PEMERINTAH
KABUPATEN BLITAR

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BLITAR TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025 dapat disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar tepat waktu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa salah satu kewajiban Kepala Daerah adalah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penyusunan dan penyampaian LKPJ Kepala Daerah ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LKPJ memuat informasi terkait capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan strategis yang ditetapkan, serta tindak lanjut Rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi yang penuh tantangan dan dinamika, namun dengan kerja keras dan kolaborasi yang kuat, beberapa pencapaian berhasil diraih, diantaranya:

a) Tingkat kemiskinan berhasil diturunkan dari 8,16% ke 7,57%.
b) Tingkat Pengangguran Terbuka berhasil diturunkan dari 4,77% ke 4,49%.
c) Ketimpangan Pendapatan berhasil diturunkan dari 0,353 menjadi 0,351.
d) Pertumbuhan Ekonomi naik dari 4,44% menjadi 5,06%.
e) Indeks Pembangunan Manusia naik dari 73,44 menjadi 74,43.

Atas capaian tersebut dan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2025, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada DPRD Kabupaten Blitar, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Jajaran Pemerintah Kabupaten Blitar, Media, Tokoh Masyarakat, Tokoh Lintas Agama serta seluruh masyarakat Kabupaten Blitar dan

pemangku kepentingan lainnya, yang telah berkolaborasi dan bergerak selaras dalam satu visi untuk mewujudkan Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya.

Dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini diharapkan dapat diperoleh rekomendasi konstruktif dari DPRD Kabupaten Blitar maupun saran dari berbagai pihak untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tahun-tahun berikutnya.

Akhirnya, kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh elemen masyarakat agar pembangunan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mewujudkan Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua.

Blitar, Maret 2026

BUPATI BLITAR,

Drs. H. RIJANTO, MM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR TABEL xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Dasar Hukum I-1
1.2. Visi Misi Kepala Daerah I-4
1.2.1. Visi I-4
1.2.2. Misi I-5
1.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah I-7
1.3. Data Umum Daerah I-8
1.3.1. Data Geografis I-8
1.3.2. Jumlah Penduduk I-10
1.3.3. Pertumbuhan Penduduk I-14
1.3.4. Jumlah Aparatur Sipil Negara I-15
1.3.5. Data Sosial Ekonomi I-19
1.3.5.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) I-19
1.3.5.2. Pertumbuhan Ekonomi I-23
1.3.5.3. Ketenagakerjaan I-24
1.3.5.4. Kemiskinan I-27
1.3.5.5. Indeks Gini I-28
1.3.5.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) I-29
1.3.6. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan I-31
1.3.7. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja I-33
1.3.8. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan I-35

BAB 2 PERUBAHAN PENJABARAN APBD

2.1. Pendapatan Daerah II-3
2.2. Belanja Daerah II-18

2.3. Pembiayaan II-23

BAB 3 HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHANAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan III-1
3.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Dilaksanakan III-1
3.1.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar III-1
3.1.1.1.1. Urusan Pendidikan III-1
3.1.1.1.2. Urusan Kesehatan III-33
3.1.1.1.3. Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang III-163
3.1.1.1.4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman III-183
3.1.1.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat III-193
3.1.1.1.6. Urusan Sosial III-232
3.1.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar III-263
3.1.1.2.1. Urusan Tenaga Kerja III-263
3.1.1.2.2 Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak III-266
3.1.1.2.3. Urusan Pangan III-309
3.1.1.2.4. Urusan Pertanahan III-318
3.1.1.2.5. Urusan Lingkungan Hidup III-321
3.1.1.2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil III-343
3.1.1.2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa III-363
3.1.1.2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana III-387
3.1.1.2.9. Urusan Perhubungan III-404
3.1.1.2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika III-431
3.1.1.2.11. Urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah III-446
3.1.1.2.12. Urusan Penanaman Modal III-461
3.1.1.2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga III-484
3.1.1.2.14. Urusan Statistik III-499
3.1.1.2.15. Urusan Persandian III-512
3.1.1.2.16. Urusan Kebudayaan III-524
3.1.1.2.17. Urusan Perpustakaan III-542
3.1.1.2.18. Urusan Kearsipan III-555

3.1.2. Urusan Pilihan III-560

3.1.2.1. Urusan Kelautan dan Perikanan III-560
3.1.2.2. Urusan Pariwisata III-584
3.1.2.3. Urusan Pertanian III-595
3.1.2.4. Urusan Perdagangan III-633
3.1.2.5. Urusan Perindustrian III-663
3.1.2.6. Urusan Transmigrasi III-678

3.1.3. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan III-680
3.1.3.1. Sekretariat Daerah III-680
3.1.3.2. Sekretariat DPRD III-759

3.1.4. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan III-781
3.1.4.1. Perencanaan III-781
3.1.4.2. Keuangan III-807
3.1.4.3. Kepegawaian, Kependidikan Dan Pelatihan III-856
3.1.4.4. Pendidikdan Dan Pelatihan III-878
3.1.4.5. Penelitian Dan Pengembangan III-884
3.1.4.6. Pengawasan III-987

3.1.5. Unsur Pemerintahan Umum III-918
3.1.5.1. Kesatuan Bangsa dan Politik III-918

3.2. Kebijakan Strategis yang Diterapkan III-933
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD III-935
3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah III-947

BAB 4 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN KEWENANGAN DAERAH

4.1. Urusan Pemerintah yang Ditugas-Pembantuan IV-1
4.1.1. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah Tingkat Atasnya IV-2
4.1.2. Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan Kepada Tingkat Pemerintahan Bawahnya IV-2

4.1.3. Hambatan/Permasalahan Dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan Dan Upaya Penyelesaian IV-2

BAB 5 PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Blitar I-8
Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2024-2025 ..... I-10
Gambar 1.3 Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2025 ..... I-13
Gambar 1.4 Jumlah dan Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Blitar Menurut Jenis Kelamin per 31 Desember 2025 ..... I-16
Gambar 1.5 Jumlah dan Persentase Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar Menurut Golongan Ruang per 31 Desember 2025 ..... I-16
Gambar 1.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025 ..... I-17
Gambar 1.7 Jumlah PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2025 ..... I-18
Gambar 1.8 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Blitar Menurut Golongan Tahun 2025 ..... I-19
Gambar 1.9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2022-2024..... I-23
Gambar 1.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2023-2025 (%) I-26
Gambar 1.11 Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Blitar Tahun 2025 ..... I-26
Gambar 1.12 Persentase Penduduk Miskin (%) dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Blitar (jiwa), dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur (%) Tahun 2003-2025 ..... I-27
Gambar 1.13 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2023-2025 (%) I-28
Gambar 1.14 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025 (%) I-28
Gambar 1.15 Indeks Gini Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2023-2025 ..... I-29
Gambar 1.16 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2023-2025 ..... I-30

Gambar 2.1 Dana Alokasi Umum Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025 ..... II-15
Gambar 3.1 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025..... III-16
Gambar 3.2 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025 ..... III-17
Gambar 3.3 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025 ..... III-18
Gambar 3.4 Perkembangan Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 pada Pendidikan Kesetaraan Tahun 2023 - 2025 di Kabupaten Blitar III-21
Gambar 3.5 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP Tahun 2022 – 2025 .... III-24
Gambar 3.6 Perkembangan Capaian Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Blitar Tahun 2022 - 2024 ..... III-26
Gambar 3.7 Korelasi Program dalam Pencapaian Tujuan Perangkat Daerah III-48
Gambar 3.8 Perkembangan SAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2023 – 2025 ..... III-51
Gambar 3.9 Tren Capaian IKM Terhadap Layanan Kesehatan di Kabupaten Blitar Tahun 2020 – 2025 ..... III-53
Gambar 3.10 Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Tahun 2022 s/d 2025..... III-61
Gambar 3.11 Tren Capaian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Tahun 2022 s/d 2025 ..... III-62
Gambar 3.12 Capaian Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Tahun 2022 s/d 2025 ..... III-65
Gambar 3.13 Tren Capaian Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar Tahun 2022 s/d 2025 ..... III-66
Gambar 3.14 Tren Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Tahun 2023 s/d 2025 ..... III-69
Gambar 3.15 Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar Tahun 2023 s/d 2025..... III-71
Gambar 3.16 Perkembangan Jumlah Penderita Hipertensi Tahun 2023 s/d 2025 ..... III-73
Gambar 3.17 Perkembangan Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) Tahun 2023 s/d 2025..... III-75
Gambar 3.18 Tren Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB Tahun 2021-2025 ..... III-76

Gambar 3.19 Perkembangan Penemuan Kasus TBC di Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2025 ..... III-77
Gambar 3.20 Tren Capaian Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat di Kabupaten Blitar Tahun 2020 – 2025 ..... III-79
Gambar 3.21 Tren Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko HIV Tahun 2022 –2025 ..... III-81
Gambar 3.22 Tren Capaian UHC Kabupaten Blitar 2019 – 2025 ..... III-83
Gambar 3.23 Pencapaian 5 Pilar STBM Kabupaten Blitar Tahun 2023 – 2025 ..... III-85
Gambar 3.24 Capaian Penerapan Area KTR Kabupaten Blitar Tahun 2019 – 2025 ..... III-88
Gambar 3.25 Jumlah Desa dengan Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresur di Kabupaten Blitar Tahun 2023 – 2025 ..... III-89
Gambar 3.26 Jumlah Penyehat Tradisional (Hattra) yang memiliki STPT di Kabupaten Blitar Tahun 2023 – 2025 ..... III-89
Gambar 3.27 Capaian Pelaksanaan PKG per Kelompok Umur Tahun 2025 ..... III-91
Gambar 3.28 Data Jumlah Balita Ditimbang, Jumlah Balita Stunting dan Persentase Balita Stunting di Kabupaten Blitar Tahun 2023 – 2025 ..... III-102
Gambar 3.29 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Blitar Tahun 2010-2025 ..... III-103
Gambar 3.30 Tren Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Blitar Tahun 2010-2025 ..... III-106
Gambar 3.31 Perkembangan Imunisasi Dasar Lengkap Usia 12 – 23 bulan Tahun 2022 – 2025 ..... III-108
Gambar 3.32 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD “Ngudi Waluyo“ Wlingi Tahun 2022- 2025 ..... III-124
Gambar 3.33 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan RSUD “Ngudi Waluyo“ Wlingi Tahun 2023-2025 ..... III-130
Gambar 3.34 Sebaran Balita stunting Yang Di Rujuk Ke RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin III-136
Gambar 3.35 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Srengat Tahun 2023-2025 ..... III-154
Gambar 3.36 Jumlah Kematian Ibu dan Bayi di RSUD Srengat Tahun 2022-2025 ..... III-158
Gambar 3.37 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blitar Tahun 2023 - 2025 ..... III-271
Gambar 3.38 Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2023 – 2025 ..... III-271

Gambar 3.39 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri Tahun 2023 - 2025 ..... III-276
Gambar 3.40 Data Pelayanan/Fasilitasi Kepulangan PMI Bermasalah di Kabupaten Blitar Tahun2023-2025 (orang) III-280
Gambar 3.41 Data Pelayanan/Fasilitasi Kepulangan PMI Bermasalah di Kabupaten Blitar Tahun2023-2025 (orang) III-280
Gambar 3.42 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Blitar Tahun 2020 – 2024 ..... III-293
Gambar 3.43 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Blitar Tahun 2020 - 2024 ..... III-294
Gambar 3.44 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 -2024 ..... III-296
Gambar 3.45 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... III-297
Gambar 3.46 Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah dan Kasus Perkawinan Anak Tahun 2023 – 2025 ..... III-305
Gambar 3.47 Status Desa Kabupaten Blitar III-370
Gambar 3.48 Perkembangan Status Desa Mandiri III-384
Gambar 3.49 Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Blitar III-393
Gambar 3.50 Grafik Retribusi Daerah Urusan Perhubungan III-412
Gambar 3.51 Pernbandingan Target dan Realisasi Investasi Tahun 2023-2025 ..... III-189
Gambar 3.52 Perkembangan Perolehan Medali Atlet Kabupaten Blitar pada Ajang Kejuaraan Provinsi, Nasional, dan Internasional Tahun 2021-2025 ..... III-494
Gambar 3.53 Metode Pendekatan P-D-C-A III-510
Gambar 3.54 Kerangka Sistem Manajemen Keamanan Informasi III-517
Gambar 3.55 Jumlah Pengunjung Museum Penataran Tahun 2023 s.d 2025 ..... III-536
Gambar 3.56 Jumlah Perpustakaan Terakreditasi Kabupaten Blitar dan Rata-rata Jawa Timur Tahun 2021-2025 ..... III-547
Gambar 3.57 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2022 - 2024 ..... III-550
Gambar 3.58 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021- 2024 ..... III-551
Gambar 3.59 Capaian Perikanan Tangkap Tahun 2025 ..... III-570
Gambar 3.60 Capaian Produksi Perikanan Perairan Umum Darat (PUD) III-576

Gambar 3.61 Capaian Produksi Perikanan Perairan Umum Darat (PUD) III-578
Gambar 3.62 Jumlah Produksi Ikan Konsumsi III-581
Gambar 3.63 Capaian Produksi Ikan Konsumsi III-582
Gambar 3.64 Capaian Produksi Perikanan Non Konsumsi III-583
Gambar 3.65 Produksi Tanaman Pangan (Ton) III-600
Gambar 3.66 Produksi Tanaman Hortikultura (Ton) III-601
Gambar 3.67 Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) III-602
Gambar 3.68 Produksi Komoditas Tebu (Ton) III-603
Gambar 3.69 Persentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak III-617
Gambar 3.70 Capaian Pengawasan Bahan Pakan Ternak yang Beredar III-619
Gambar 3.71 Persentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi III-621
Gambar 3.72 Capaian Dokumen SKKH III-624
Gambar 3.73 Capaian Jasa pelayanan Laboratorium III-625
Gambar 3.74 Capaian Unit Usaha yang Diawasi Kesmavet Tahun 2023-2025 ..... III-626
Gambar 3.75 Realisasi Retribusi Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2025 ..... III-641
Gambar 3.76 Perkembangan Laba/ Rugi PT BPR Penataran Tahun 2022–2025 ..... III-704
Gambar 3.77 Perkembangan Aset PT BPR Penataran Tahun 2022 – 2025 ..... III-705
Gambar 3.78 Perkembangan Aset PT BPR Penataran Tahuj 2022 - 2025 ..... III-705
Gambar 3.79 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2021-2025 ..... III-734
Gambar 3.80 Perbandingan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Blitar dengan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 ..... III-734
Gambar 3.81 Nilai IKM Kabupaten Blitar Tahun 2021-2025 ..... III-735
Gambar 3.82 Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025 ..... III-831
Gambar 3.83 Persentase Peningkatan PAD Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025 ..... III-832
Gambar 3.84 Skor AKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025 ..... III-833
Gambar 3.85 Capaian Indikator Kinerja Atas Penyelenggaraan Urusan Keuangan Tahun 2025 ..... III-840
Gambar 3.86 Realisasi PAD Kabupaten Blitar Tahun 2025 ..... III-842
Gambar 3.87 Data Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 ..... III-843

Gambar 3.88 Data Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang DIpisahkan Kabupaten Blitar Tahun 2025 ..... III-844
Gambar 3.89 Data Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Blitar Tahun 2025 ..... III-844
Gambar 3.90 Data Penerimaaan Pajak Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 ..... III-845
Gambar 3.91 Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Kabupaten Blitar Tahun 2023 - 2025 ..... III-866
Gambar 3.92 Keterisian Jabatan Struktural pada Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025 ..... III-868
Gambar 3.93 Rasio Pegawai Berpendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) di Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025 ..... III-869
Gambar 3.94 Capaian Nilai Aspek Penyusun Indeks Sistem Merit Kabupaten Blitar III-872
Gambar 3.95 Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Blitar Tahun 2022-2025..... ..... III-874
Gambar 3.96 Komposisi ASN Pemerintah Kabupaten Blitar Berdasarkan Partisipasi Diklat Peningkatan Kompetensi Tahun 2025..... III-879
Gambar 3.97 Distribusi ASN Pemerintah Kabupaten Blitar berdasarkan Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) Tahun 2025 ..... III-881
Gambar 3.98 Rekapitulasi Jumlah Perangkat Daerah Berdasar Predikat SAKIP Tahun 2025..... III-908
Gambar 3.99 Perbandingan IKLI Kabupaten Blitar Tahun 2021-2025 per Indikator Pengukuran III-950
Gambar 3.100 Realisasi Retribusi Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024 ..... III-590
Gambar 3.101 Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024..... III-611
Gambar 3.102 Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2020 – 2024 ..... III-627
Gambar 3.103 Nilai Investasi Kabupaten Blitar Tahun 2020 – 2024 ..... III-628
Gambar 3.104 Nilai Capaian Aksi HAM Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024 .... III-642
Gambar 3.105 Penyerahan Bantuan Biaya Kepada Mahasiswa yang Kurang Mampu dan Berprestasi..... III-645
Gambar 3.106 Perkembangan Laba/ Rugi PT BPR Penataran Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024 ..... III-650

Gambar 3.107 Perkembangan Aset PT BPR Penataran Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024.. ..... III-650
Gambar 3.108 Perkembangan Kredit Bermasalah PT BPR Penataran Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024 ..... III-651
Gambar 3.109 Jumlah Pendaftar Serifikasi Halal *Self Declare* III-657
Gambar 3.110 Jumlah Serifikat Halal *Self Declare* yang Sudah Terbit III-657
Gambar 3.111 Jumlah Sertifikasi Halal Reguler III-658
Gambar 3.112 Dashboard Aplikasi e-Kenda III-668
Gambar 3.113 Rekap Pengisian RUP di Kabupaten Blitar per 1 April 2024 ..... III-673
Gambar 3.114 Perkembangan Nilai IKM Kabupaten Blitar Tahun 2020-2024 ..... III-678
Gambar 3.115 Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah/ Janji DPRD Kabupaten Blitar Masa Jabatan 2024--2029 ..... III-709
Gambar 3.116 Kegiatan Komisi I Melaksanakan Monitoring Seleksi Kompetensi PPPK tahap I Tahun 2024 ..... III-714
Gambar 3.117 Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian di Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024 ..... III-759
Gambar 3.118 Data Jabatan 2024 di Kabupaten Blitar III-760
Gambar 3.119 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) di Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024 ..... III-762
Gambar 3.120 Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi III-763
Gambar 3.121 Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi III-763
Gambar 3.122 Jumlah ASN yang Mengikuti Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional III-764
Gambar 3.123 Rekapitulasi Jumlah Perangkat Daerah Berdasar Predikat SAKIP Tahun 2024 ..... III-786
Gambar 3.124 Jumlah Kategori Desa III-788
Gambar 3.125 Kapabilitas APIP Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024 ..... III-793
Gambar 3.126 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Blitar Tahun 2004-2024 ..... III-828
Gambar 3.127 Perbandingan IKLI Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024 per Indikator Pengukuran III-830

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025	I-8
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2025 Menurut Kecamatan	I-11
Tabel 1.3	Sex Ratio Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2024-2025	I-12
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Menurut Kelompok Umur Tahun 2025	I-12
Tabel 1.5	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Blitar Menurut Kecamatan Tahun 2024-2025	I-14
Tabel 1.6	Jumlah ASN di Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025	I-15
Tabel 1.7	Jumlah ASN Menurut Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana di Kabupaten Blitar per 31 Desember 2025	I-17
Tabel 1.8	PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025	I-20
Tabel 1.9	Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025	I-21
Tabel 1.10	Distribusi PDRB Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier (ADHK) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2025	I-22
Tabel 1.11	Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025	I-24
Tabel 1.12	Dimensi Pembentuk IPM Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025	I-30
Tabel 1.13	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	I-32
Tabel 1.14	Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	I-34
Tabel 1.15	Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025	I-35
Tabel 1.16	Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025	I-35
Tabel 2.1	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025	II-2
Tabel 2.2	Target dan Realisasi Tahun 2024-2025, Kontribusi, dan Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2025	II-2
Tabel 2.3	Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025	II-5
Tabel 2.4	Retribusi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024-2025	II-7
Tabel 2.5	Retribusi Jasa Umum Kabupaten Blitar Tahun 2024-2025	II-8
Tabel 2.6	Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Blitar Tahun 2024-2025	II-9
Tabel 2.7	Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Blitar Tahun 2024-2025	II-10
Tabel 2.8	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024-2025	II-10

Tabel 2.9 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024-2025 ..... II-11
Tabel 2.10 Pendapatan Transfer Kabupaten Blitar Tahun 2024-2025 ..... II-12
Tabel 2.11 Dana Bagi Hasil yang Diterima Kabupaten Blitar Tahun 2024-2025 ..... II-14
Tabel 2.12 Dana Alokasi Khusus Kabupaten Blitar Tahun 2024-2025 ..... II-17
Tabel 2.13 Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024-2025 ..... II-18
Tabel 2.14 Realisasi Belanja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 ..... II-21
Tabel 2.15 Pembiayaan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 ..... II-24
Tabel 3.1 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2025 ..... III-2
Tabel 3.2 Realisasi Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Urusan Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Tahun 2023-2025 ..... III-13
Tabel 3.3 Data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Blitar III-18
Tabel 3.4 Data Sebaran Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) per Kecamatan pada Tahun 2025 ..... III-19
Tabel 3.5 Sebaran Siswa Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Blitar pada Tahun 2025 ..... III-22
Tabel 3.6 Rasio Partisipasi ATS dan Ketersediaan Satuan PKBM Menurut Kecamatan III-23
Tabel 3.7 Data Kecukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Negeri di Kabupaten Blitar Tahun 2025 ..... III-26
Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pendidikan Tahun 2025 ..... III-28
Tabel 3.9 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2025 ..... III-33
Tabel 3.10 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2025 ..... III-49
Tabel 3.11 Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2025 ..... III-49
Tabel 3.12 Pencapaian IKM Pelayanan Kesehatan Tahun 2025 ..... III-54
Tabel 3.13 Jumlah Sasaran dan Realisasi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2022 – 2025 ..... III-59
Tabel 3.14 Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 – 2025 ..... III-83

Tabel 3.15 Jumlah Peserta PBPU dan BP Pemda Kabupaten Blitar Tahun 2019 - 2025 .... III-84
Tabel 3.16 Capaian Indikator Kinerja Atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2025 .... III-100
Tabel 3.17 Kematian Bayi (Neonatal Usia 0-28 hr) Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Blitar Tahun 2025 .... III-105
Tabel 3.18 Kematian Bayi (Post Neonatal usia 1-12 bln) Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Blitar Tahun 2025 .... III-106
Tabel 3.19 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun Anggaran 2025 .... III-122
Tabel 3.20 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) per unit layanan pada RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2023-2025 .... III-124
Tabel 3.21 Capaian Indikator Pendukung atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2022- 2025 .... III-131
Tabel 3.22 Capaian Indikator Kinerja Layanan Rawat Inap (BOR, AVLOS, TOI, BTO, NDR, GDR) RSUD “Ngudi Waluyo” WlingiTahun 2023-2025 .... III-131
Tabel 3.23 10 Besar Penyakit Rawat Jalan RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2025 .... III-132
Tabel 3.24 10 Besar Penyakit Rawat Inap RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2025 .... III-133
Tabel 3.25 Angka Kematian Ibu di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2023 - 2025 .... III-134
Tabel 3.26 Angka Kematian Bayi di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2023 - 2025 .... III-135
Tabel 3.27 Jumlah Balita Terindikasi stunting yang Dirujuk ke RSUD “Ngudi Waluyo” Tahun 2023 – 2025 .... III-136
Tabel 3.28 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Srengat Tahun Anggaran 2025 .... III-143
Tabel 3.29 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) per unit RSUD Srengat Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025 .... III-145
Tabel 3.30 Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan RSUD Srengat Tahun 2022-2025 .... III-153

Tabel 3.31 Indikator Tingkat Pemanfaatan, Mutu, dan efisiensi Pelayanan Rawat Inap di RSUD Srengat Tahun 2025 ..... III-156
Tabel 3.32 10 Penyakit Terbanyak Tahun 2025 pada Layanan Rawat Inap III-157
Tabel 3.33 10 Penyakit Terbanyak Tahun 2025 pada Rawat Jalan III-157
Tabel 3.34 Penyebab Kematian Bayi di RSUD Srengat III-159
Tabel 3.35 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 ..... III-164
Tabel 3.36 Data Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten/Kota III-175
Tabel 3.37 Perbandingan Kondisi Jalan yang Dibangun Dinas PUPR Tahun 2024 dan Tahun 2025 ..... III-177
Tabel 3.38 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 ..... III-179
Tabel 3.39 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025..... III-183
Tabel 3.40 Persentase Luas Kawasan Kumuh III-190
Tabel 3.41 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 ..... III-190
Tabel 3.42 Data Pendukung Kawasan Permukiman III-191
Tabel 3.43 Data Pendukung Rumah Tidak Layak Huni III-192
Tabel 3.44 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2025 ..... III-194
Tabel 3.45 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Satpol PP dan Damkar Tahun 2025 ..... III-201
Tabel 3.46 Data Penegakan Perda / Perkada Tahun 2025 ..... III-206
Tabel 3.47 Pelaksanaan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Tahun 2025 ... III-209

Tabel 3.48 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Tahun 2025 ..... III-214
Tabel 3.49 Realisasi Pelaksanaan Program. Kegiatan. dan Sub Kegiatan Urusan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2025 ..... III-218
Tabel 3.50 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 ..... III-230
Tabel 3.51 Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Blitar III-231
Tabel 3.52 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tahun Anggaran 2025 ..... III-233
Tabel 3.53 Capaian Indikator Kinerja Utama atas Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2025 ..... III-246
Tabel 3.54 Bantuan Sosial yang Diberikan Tahun 2025 ..... III-248
Tabel 3.55 Rincian Fasilitasi Penyaluran Bantuan Program Penanganan Bencana .. III-250
Tabel 3.56 Rincian Fasilitasi Penyaluran Bantuan Program Kesejahteraan Sosial..... III-253
Tabel 3.57 Rincian Realisasi Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Menurut Jenis Program, Periode Penyaluran, Serta Status Pelaksanaannya III-254
Tabel 3.58 Rincian Fasilitasi Penyaluran Bantuan Program Penanganan Bencana .. III-257
Tabel 3.59 Kampung Siaga Bencana di Kabupaten Blitar III-258
Tabel 3.60 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2025 ..... III-259
Tabel 3.61 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 ..... III-263
Tabel 3.62 Skema Pelatihan Berbasis Kompetensi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar berdasar Sumber Pembiayaan Tahun 2023-2025 ..... III-272
Tabel 3.63 Rekapitulasi Pencari Kerja Terdaftar Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2023- 2025..... III-274

Tabel 3.64 Rekapitulasi PMI Kabupaten Blitar Berdasarkan Bidang Pekerjaan, Jenis Kelamin dan Negara Tujuan Penempatan Tahun 2025 ..... III-276
Tabel 3.65 Rekapitulasi PMI Kabupaten Blitar Berdasarkan Bidang Pekerjaan, Jenis Kelamin dan Asal Wilayah Tahun 2025 ..... III-278
Tabel 3.66 PMI Kabupaten Blitar yang telah mendapatkan E-PMI berdasarkan Skema Penempatan Tahun 2025 ..... III-279
Tabel 3.67 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun 2023 – 2025 ..... III-283
Tabel 3.68 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanankan oleh Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 .... III-286
Tabel 3.69 Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025 ..... III-298
Tabel 3.70 Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Blitar Tahun 2021-2025 ..... III-304
Tabel 3.71 Realisasi Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 ..... III-307
Tabel 3.72 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 ..... III-310
Tabel 3.73 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pangan Tahun 2025 ..... III-316
Tabel 3.74 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 ..... III-319
Tabel 3.75 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanahan Tahun Anggaran 2025 ..... III-321
Tabel 3.76 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 ..... III-322
Tabel 3.77 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2025 ..... III-337

Tabel 3.78 Titik Pemantauan IKU Kabupaten Blitar Tahun 2025 ..... III-340
Tabel 3.79 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 ..... III-343
Tabel 3.80 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025 ..... III-355
Tabel 3.81 Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Tahun 2025 ..... III-358
Tabel 3.82 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 .. III-326
Tabel 3.83 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025 ..... III-363
Tabel 3.84 Target dan Realisasi Kinerja IKU III-369
Tabel 3.85 Target dan Realisasi Kinerja Skor SAKIP III-371
Tabel 3.86 Rekapitulasi Penegasan Batas Desa III-380
Tabel 3.87 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025 ..... III-384
Tabel 3.88 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanankan oleh Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 ..... III-388
Tabel 3.89 Persentase Peserta KB Aktif (PA) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2025.... III-397
Tabel 3.90 Jumlah Kelompok Binaan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera..... III-400
Tabel 3.91 Realisasi Indikator Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana III-402
Tabel 3.92 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025 ..... III-404
Tabel 3.93 Realisasi Capaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 ..... III-409

Tabel 3.94 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Tahun 2025 ..... III-426
Tabel 3.95 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2025 ..... III-431
Tabel 3.96 Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Komunikasi Dan Informatika III-447
Tabel 3.97 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah III-456
Tabel 3.98 Daftar Kerjasama Kemitraan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025 ..... III-457
Tabel 3.99 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 ..... III-462
Tabel 3.100 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja dengan Program Kerja Tahun 2025 ..... III-471
Tabel 3.101 Data Perkembangan Perizinan Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2025 ..... III-476
Tabel 3.102 Data Realisasi Investasi Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2025 ..... III-479
Tabel 3.103 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Tahun 2025 ..... III-481
Tabel 3.104 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 ..... III-485
Tabel 3.105 Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran atas Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 ..... III-492
Tabel 3.106 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 ..... III-496
Tabel 3.107 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2025 ..... III-500
Tabel 3.108 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2025 ..... III-506

Tabel 3.109 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2025 ..... III-512
Tabel 3.110 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Persandian Tahun 2025 ..... III-522
Tabel 3.111 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2025 ..... III-525
Tabel 3.112 Realisasi Perjanjian Kinerja Urusan Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2025 ..... III-526
Tabel 3.113 Jumlah Pengunjung Museum Penataran tahun 2025 ..... III-538
Tabel 3.114 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan KebudayaanTahun 2025 ..... III-538
Tabel 3.115 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2025 ..... III-542
Tabel 3.116 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Tahun 2023 – 2025 ..... III-549
Tabel 3.117 Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) Kabupaten Blitar Tahun 2023 - 2025 ..... III-550
Tabel 3.118 Realisasi Anggaran Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2025 ..... III-555
Tabel 3.119 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan KearsipanTahun 2023-2025 ..... III-558
Tabel 3.120 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 ..... III-561
Tabel 3.121 Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Urusan Kelautan dan Perikanan sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 ..... III-567
Tabel 3.122 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 ..... III-580
Tabel 3.123 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 ..... III-584

Tabel 3.124 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Tahun 2025 ..... III-593
Tabel 3.125 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 ..... III-595
Tabel 3.126 Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar III-598
Tabel 3.127 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2025 ..... III-607
Tabel 3.128 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 ..... III-610
Tabel 3.129 Target dan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Urusan Pertanian sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 ..... III-616
Tabel 3.130 Rincian Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Sub Urusan Peternakan Tahun 2025 ..... III-618
Tabel 3.131 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan 2025 ..... III-629
Tabel 3.132 Produksi Daging Tahun 2023-2025 ..... III-629
Tabel 3.133 Produksi Telur Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025 ..... III-630
Tabel 3.134 Produksi Susu Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025 ..... III-631
Tabel 3.135 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2025 ..... III-633
Tabel 3.136 Target dan Realisasi Perubahan Perjanjian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2025 ..... III-640
Tabel 3.137 Rekapitulasi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP Tahun 2025 ..... III-656
Tabel 3.138 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2025 ..... III-659
Tabel 3.139 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2025 ..... III-663
Tabel 3.140 Target dan Realisasi Perubahan Perjanjian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2025 ..... III-666

Tabel 3.141 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2025 ..... III-677
Tabel 3.142 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 ..... III-678
Tabel 3.143 Data Transmigran Kabupaten Blitar yang Diberangkatkan III-679
Tabel 3.144 Realsasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 ..... III-680
Tabel 3.145 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Tahun 2023 – 2025 ..... III-683
Tabel 3.146 Data Kerja Sama yang Masih Berlaku sampai dengan 31 Desember 2025 ..... III-686
Tabel 3.147 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Bagian Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 ..... III-687
Tabel 3.148 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 ..... III-689
Tabel 3.149 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2025 ..... III-691
Tabel 3.150 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2025 ..... III-693
Tabel 3.151 Tabel Jumlah Partisipan Masyarakat yang mengikuti Fasilitasi Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 - 2025 ..... III-695
Tabel 3.152 Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berpestasi dan Kurang Mampu di Kabupaten Blitar III-696
Tabel 3.153 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 ..... III-697

Tabel 3.154 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Tahun Anggaran 2025 ..... III-700
Tabel 3.155 Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Blitar Tahun 2025 ..... III-710
Tabel 3.156 Jumlah Penerima Instalasi Rumah/ Sambungan Rumah Tahap I Tahun 2025 ..... III-713
Tabel 3.157 Jumlah Penerima Instalasi Rumah/ Sambungan Rumah Tahap II Tahun 2025 ..... III-713
Tabel 3.158 Capaian Indikator Kinerja Kunci Bagian Perekonomian Tahun 2025 ..... III-713
Tabel 3.159 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2025 ..... III-716
Tabel 3.160 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2025 ..... III-720
Tabel 3.161 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 ..... III-722
Tabel 3.162 Jenis Pengadaan yang diproses secara Elektronik III-724
Tabel 3.163 Metode Pemilihan yang di Proses secara Elektronik III-725
Tabel 3.164 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2025 ..... III-726
Tabel 3.165 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 ..... III-728
Tabel 3.166 Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja III-732
Tabel 3.167 Data Inovasi yang Mendapatkan Fasilitasi dalam KIPP Tahun 2025 ..... III-736
Tabel 3.168 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 ..... III-740
Tabel 3.169 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 ..... III-742

Tabel 3.170 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun 2025 ..... III-748
Tabel 3.171 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun Anggaran 2025 ..... III-751
Tabel 3.172 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun 2025 ..... III-753
Tabel 3.173 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 ..... III-754
Tabel 3.174 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 ..... III-757
Tabel 3.175 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 ..... III-760
Tabel 3.176 Daftar Ranperda yang masuk Propemperda Tahun 2025 ..... III-773
Tabel 3.177 Daftar Pengaduan Masyarakat Tahun 2025 ..... III-765
Tabel 3.178 Daftar Kegiatan Pengawasan yang Dilaksanakan oleh Komisi III-777
Tabel 3.179 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2025 ..... III-779
Tabel 3.180 Realsasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang III-781
Tabel 3.181 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Tahun 2025 ..... III-804
Tabel 3.182 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 ..... III-808
Tabel 3.183 Realisasi Kinerja Sasaran I : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah III-815

Tabel 3.184 Rincian Nilai SAKIP BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025 Berdasarkan Komponen Penilaian III-816
Tabel 3.185 Perkembangan Kinerja Sasaran I : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah..... III-816
Tabel 3.186 Pencapaian kinerja sasaran I : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah III-816
Tabel 3.187 Perbandingan capaian kinerja di tingkat Provinsi Jawa imur/Nasional/Kab/Kota Tetangga..... III-817
Tabel 3.188 Realisasi Kinerja Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah III-818
Tabel 3.189 Rincian Nilai IPKD Kab. Blitar Tahun 2025 Berdasarkan Dimensi III-819
Tabel 3.190 Perkembangan Kinerja Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah..... III-819
Tabel 3.191 Pencapaian kinerja sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah III-819
Tabel 3.192 Perbandingan Capaian Kinerja di tingkat Provinsi JawaTimur/Nasional/Kab/Kota Tetangga..... III-820
Tabel 3.193 Realisasi Kinerja Sasaran III : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah III-821
Tabel 3.194 Perkembangan Kinerja Sasaran III : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah III-821
Tabel 3.195 Pencapaian kinerja sasaran III : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah III-822
Tabel 3.196 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023 s.d. 2024 ..... III-823
Tabel 3.197 Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025 ..... III-823
Tabel 3.198 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Keuangan di Bidang Pengelolaan Perpajakan dan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 .... III-826
Tabel 3.199 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar 2025 ..... III-830
Tabel 3.200 Capaian Indikator Kinerja Atas Penyelenggaraan Urusan Keuangan Tahun 2025 ..... III-840
Tabel 3.201 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian yang dilaksanakan oleh

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025 ..... III-857
Tabel 3.202 Capaian Indeks Sistem Merit Tahun 2023 - 2025 ..... III-871
Tabel 3.203 Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Blitar Tahun 2022-2025 .... III-873
Tabel 3.204 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025 ..... III-878
Tabel 3.205 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang III-884
Tabel 3.206 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025 ..... III-892
Tabel 3.207 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Tahun Anggaran 2025 .... III-897
Tabel 3.208 Capaian Maturitas SPIP III-902
Tabel 3.209 Kapabilitas APIP 2023-2025 ..... III-903
Tabel 3.210 Hasil Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2025 ... III-910
Tabel 3.211 Hasil Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Tahun 2025... III-911
Tabel 3.212 Hasil Evaluasi Zona Intergritas Tahun 2025 ..... III-912
Tabel 3.213 Capaian MCSP KPK Tahun 2025 ..... III-913
Tabel 3.214 Hasil Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2025.... III-915
Tabel 3.215 Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 ..... III-918
Tabel 3.216 Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2025 ..... III-922
Tabel 3.217 Capaian Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun 2025..... III-923
Tabel 3.218 Jumlah Ormas yang mencatatkan diri di Bakesbangpol Kabupaten Blitar Tahun 2020-2025 ..... III-930
Tabel 3.219 Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025 ..... III-930

Tabel 3.220 Kebijakan Strategis yang Diterapkan Kabupaten Blitar pada Tahun 2025 ..... III-932
Tabel 3.221 Peraturan Daerah yang Diterapkan Kabupaten Blitar pada Tahun 2025 ..... III-933
Tabel 3.222 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2024 ..... III-934
Tabel 3.223 Realisasi Indikator Kinerja Utama Tujuan Tahun 2025 ..... III-945
Tabel 3.224 Komponen dan Pilar IDSD Kabupaten Blitar Tahun 2025..... III-946
Tabel 3.225 Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran Tahun 2025..... III-951

BAB I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Laporan keterangan pertanggungjawaban memuat hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur ruang lingkup Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) yang terdiri dari hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2025 merupakan *progress report* kinerja penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan selama satu tahun anggaran. LKPJ Bupati Blitar disampaikan oleh Bupati kepada DPRD sebagai bahan penilaian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Hasil evaluasi atas dokumen LKPJ menjadi acuan bagi perbaikan kinerja pembangunan daerah di tahun berikutnya.

1.1. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 10/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 82);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 11/A);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 83);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 3/A);

18. Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 92/E);
19. Peraturan Bupati Blitar Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024 Nomor 136/A);
20. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 63/E); dan
21. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 113/E).

1.2. VISI MISI KEPALA DAERAH

1.2.1. VISI

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Blitar. Sebagai pedoman strategis, visi ini menentukan arah pembangunan sekaligus menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan tercapai dalam lima tahun mendatang. Visi tersebut dirancang untuk menjawab tantangan pembangunan daerah dan menjawab isu strategis yang muncul dalam jangka menengah, dengan tetap berpedoman pada visi dan arah pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 adalah:

"Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya"

Makna visi tersebut adalah mengembalikan kejayaan Kabupaten Blitar agar kembali "Kawentar." Istilah "Kawentar," yang berasal dari bahasa Jawa dan bermakna masyhur, terkenal, serta terkemuka, mencerminkan harapan agar Kabupaten Blitar mampu berperan secara signifikan di kancah lokal, regional, nasional, bahkan internasional. Visi ini berfokus pada peningkatan daya saing masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah yang berlimpah. Semangat "Blitar Kawentar" menggarisbawahi eksistensi Kabupaten Blitar sebagai daerah dengan berbagai potensi yang unik, didukung oleh masyarakat yang toleran, religius, serta menjunjung

tinggi nilai-nilai gotong royong. Dengan kekayaan alam yang melimpah, diharapkan mampu menjadi lokomotif penggerak roda perekonomian utama untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Dengan semangat kebersamaan dari semua pelaku pembangunan. Sinergitas antara Pemerintah Daerah, Swasta, dan Masyarakat, untuk bersama-sama bergerak (*collective actions*) membangun Kabupaten Blitar. Dengan kebersamaan tersebut, akan membuat Kabupaten Blitar lebih "Berdaya", dan akan kembali "Jaya.

1.2.2. MISI

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Blitar maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Blitar sebagai berikut:

MISI 1

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Inklusif, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi Potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi krusial agar memiliki karakter yang baik, kesehatan yang prima, serta tingkat pendidikan yang memadai. Dengan memastikan bahwa masyarakat, terutama generasi muda, mendapatkan akses terhadap pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan yang baik, serta lingkungan yang mendukung pengembangan karakter dan keterampilan, Kabupaten Blitar ingin menciptakan masyarakat yang siap menghadapi tantangan masa depan, termasuk era Indonesia Emas 2045. Sasaran misi ini adalah:

a. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pendidikan masyarakat;
b. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat;
c. Meningkatnya kesetaraan gender; dan
d. Meningkatnya kualitas generasi muda.

MISI 2

Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha Menuju Agroindustri. Misi ke-2 ini fokus pada pembangunan ekonomi yang berorientasi pada produktivitas sektor

unggulan dengan penyiapan kelembagaan ekonomi yang mantap dan berfokus pada optimalisasi pemanfaatan potensi lokal. Penguatan ekonomi daerah menjadi kunci dengan mengoptimalkan potensi lokal, seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, koperasi, usaha kecil dan menengah, serta industri kecil dan menengah (IKM). Dalam mewujudkan hal tersebut, Kabupaten Blitar akan fokus pada pembangunan infrastruktur yang baik dan berkelanjutan serta menyiapkan pondasi menuju agroindustri. Sasaran Misi II ini adalah:

a. Meningkatnya efektivitas investasi;
b. Meningkatnya produktivitas daerah;
c. Meningkatnya kesempatan kerja;
d. Menurunnya tingkat kemiskinan;
e. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur; dan
f. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

MISI 3

Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat. Misi ini fokus pada birokrasi sehat sebagai sarana mempercepat pembangunan, bukan sebagai tujuan pembangunan. Sebuah prasyarat yang harus dimiliki terlebih dahulu agar dapat melakukan pembangunan secara efektif dan efisien. Orientasi utama penyelenggaraan pemerintahan adalah meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, terutama dengan memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Sasaran yang ingin dicapai melalui misi ini adalah:

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan
b. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien.

MISI 4

Menjamin Ketentraman, Ketertiban, Ketangguhan Bencana serta Kebebasan Beragama dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbudaya dan Berbudi Pekerti yang Luhur. Misi ke-4 ini berfokus pada terjaminnya keamanan, ketertiban, ketangguhan bencana dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang ada

di masyarakat. Hal tersebut menjadi modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blitar. Moderasi dalam menjalankan agama dan keyakinan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang guyub, rukun, tepa selira dan harmonis. Peran Pemerintah Daerah diperlukan dalam menciptakan tata kehidupan masyarakat dan menjaga harmonisasi sosial dalam rangka terselenggaranya roda pemerintahan dan pembangunan yang kondusif bagi seluruh masyarakat, serta menjamin kebebasan beragama bagi semua kelompok. Stabilitas sosial ini menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan daerah. Sasaran yang ingin dicapai adalah:

a. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan kebebasan beragama; dan
b. Meningkatnya ketahanan bencana daerah.

1.2.3. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Tema Pembangunan Kabupaten Blitar sesuai Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 adalah ***"Penguatan Sumber Daya Manusia Unggul dan Ekosistem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah"***, dengan sasaran pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya kesetaraan gender;
4. Meningkatnya kualitas generasi muda;
5. Meningkatnya efektivitas investasi;
6. Meningkatnya produktivitas daerah;
7. Meningkatnya kesempatan kerja;
8. Menurunnya tingkat kemiskinan;
9. Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur;
10. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
11. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
12. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien;
13. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan kebebasan beragama; dan
14. Meningkatnya ketahanan bencana daerah.

Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Blitar pada Tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Percepatan Penguatan Kemiskinan;
2. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelaku Ekonomi dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
3. Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang;
4. Penguatan *E-Government* dan Pelayanan Publik; serta
5. Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

1.3. DATA UMUM DAERAH

1.3.1. DATA GEOGRAFIS

Kabupaten Blitar terletak di Provinsi Jawa Timur bagian selatan yang secara geografis berada antara $111^0$40'-$112^0$10' Bujur Timur dan $7^0$58' – $8^0$9'5'' Lintang Selatan dan secara administratif memiliki batas sebagai berikut.

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
Sebelah Timur : Kabupaten Malang
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri.

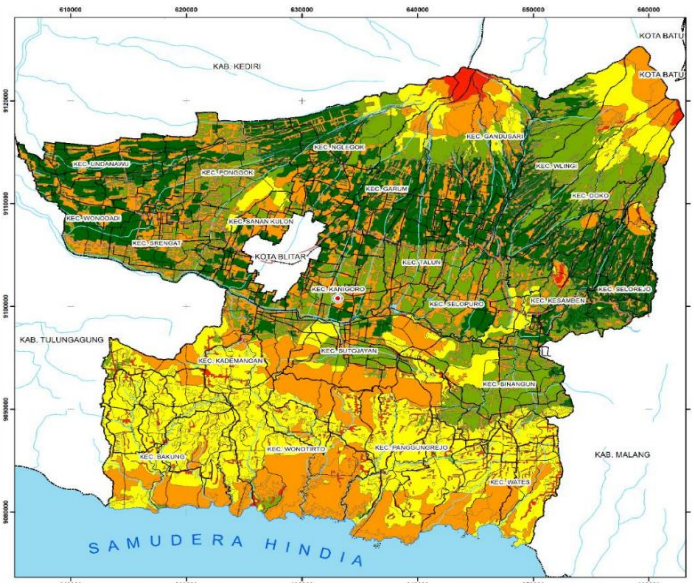

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Blitar

Luas Kabupaten Blitar mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau adalah 1.745,383 km². Kabupaten Blitar secara administratif terbagi menjadi 22 kecamatan, 220 desa, dan 28 kelurahan. Blitar Selatan yang terletak di kawasan pesisir dan terjal berpotensi besar di sektor perikanan dan pariwisata, sementara Blitar Utara dengan tanah yang subur mendukung sektor pertanian. Kabupaten Blitar terdiri dari wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai, dan pesisir. Daerah pegunungan berada di bagian utara dimana terdapat Gunung Kelud yang masih aktif dan Gunung Kawi di sebelah timur. Sedangkan pegunungan kapur berada di bagian selatan berbatasan dengan wilayah pesisir pantai selatan. Daerah dataran rendah berada dibagian tengah dan barat. Daerah aliran sungai berada di bagian tengah wilayah Kabupaten Blitar dimana terdapat aliran Sungai Brantas yang membagi Kabupaten Blitar menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Secara spesifik, kondisi topografi Kabupaten Blitar yang memiliki ketinggian wilayah ±167 meter sebagai berikut.

1) Wilayah utara memiliki kemiringan berkisar 2% - 15%, 15% - 40% dan lebih besar dari 40%, dengan relief bergelombang hingga berbukit dan merupakan bagian dari wilayah Gunung Kelud dan Gunung Butak.
2) Wilayah Tengah merupakan daerah yang relatif datar dengan kemiringan 0-20%.
3) Wilayah Selatan yang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan dengan kemiringan 15% - 40% dan terdapat sebagian kecil dari wilayah ini yang berada di sekitar DAS Brantas dengan kontur agak landai dengan kemiringan antara 0-20%.

Tabel 1.1
Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025

Penggunaan Lahan	Persentase (%)		
	2023	2024	2025
Sawah	19,62	19,95	19,95
Tegal/kebun	32,10	32,08	32,10
Ladang/Huma	0,02	0,02	0,02
Perkebunan	7,97	7,97	7,97
Hutan rakyat	3,40	3,40	3,39
Padang penggembalaan/padang rumput	0,01	0,01	0,01
Hutan Negara	6,30	6,30	6,30
Sementara tidak diusahakan	0,08	0,08	0,08
Lainnya (tambak, kolam, empang, dll)	4,31	4,41	4,41

Penggunaan Lahan	Persentase (%)		
	2023	2024	2025
Lahan Bukan Pertanian (Jalan, Permukiman, Perkantoran, Sungai, dan lain-lain)	26,18	25,78	25,78

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, 2026

Dari total luas wilayah Kabupaten Blitar, sebesar 74,22% difungsikan sebagai lahan pertanian, menunjukkan bahwa pertanian merupakan penopang utama perekonomian masyarakat. Penggunaan lahan pertanian ini didominasi oleh lahan tegal/kebun yang mencapai 32,10%, lahan sawah 19,95%, serta perkebunan sebesar 7,97%. Ketersediaan lahan pertanian ini merupakan potensi sekaligus menunjukkan peran strategis Kabupaten Blitar dalam mendukung ketahanan pangan. Sementara itu, persentase penggunaan lahan bukan pertanian adalah sebesar 25,78% dan cenderung stabil pada tahun 2024 dan 2025, mengindikasikan bahwa alih fungsi lahan ke bukan pertanian relatif terkendali.

1.3.2. JUMLAH PENDUDUK

Jumlah penduduk Kabupaten Blitar hasil registrasi penduduk sebanyak 1.268.369 jiwa yang terdiri atas 636.927 jiwa penduduk laki-laki (50,22%) dan 631.442 jiwa penduduk perempuan (49,78%).

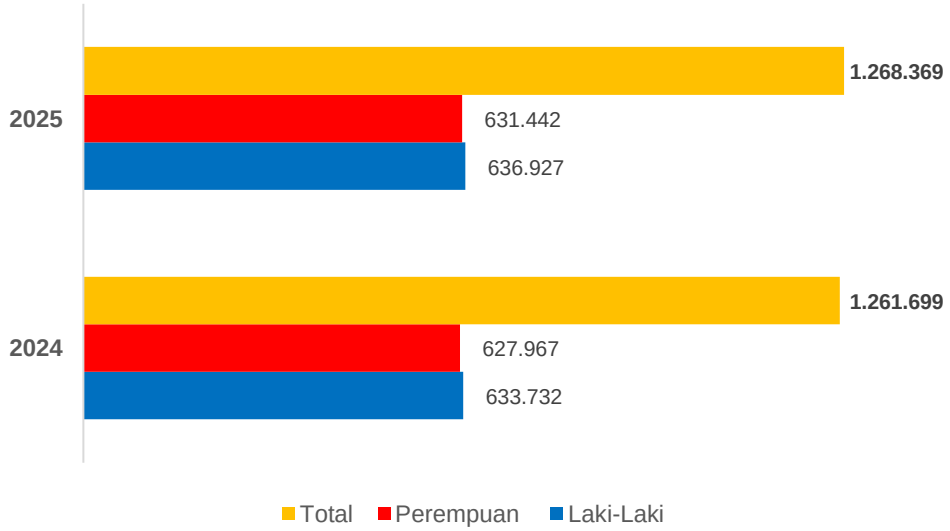

Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2024-2025 (jiwa)
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, 2026 (diolah)

Apabila jumlah penduduk dirinci menurut kecamatan, maka Kecamatan Ponggok merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar yaitu sejumlah 113.986 jiwa sedangkan Kecamatan Bakung merupakan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu sejumlah 28.961 jiwa, sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2025
Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Bakung	14,466	14,495	28,961
2	Wonotirto	20,596	19,973	40,569
3	Panggungrejo	22,599	21,910	44,509
4	Wates	15,775	15,801	31,576
5	Binangun	23,950	23,738	47,688
6	Sutojayan	26,229	26,558	52,787
7	Kademangan	36,462	36,014	72,476
8	Kanigoro	40,972	40,944	81,916
9	Talun	33,653	33,518	67,171
10	Selopuro	22,963	22,839	45,802
11	Kesamben	27,388	27,537	54,925
12	Selorejo	20,074	20,010	40,084
13	Doko	21,289	21,128	42,417
14	Wlingi	27,797	27,697	55,494
15	Gandusari	38,606	37,985	76,591
16	Garum	35,219	34,549	69,768
17	Nglegok	38,617	38,119	76,736
18	Sanankulon	29,039	28,771	57,810
19	Ponggok	57,467	56,519	113,986
20	Srengat	35,122	35,340	70,462
21	Wonodadi	25,885	25,494	51,379
22	Udanawu	22,759	22,503	45,262
	Kabupaten Blitar	**636,927**	**631,442**	**1,268,369**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Adapun *sex ratio* penduduk Kabupaten Blitar tahun 2025 sebesar 100,87 yang artinya dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 101 penduduk laki-laki. Sex ratio tahun 2025 menurun dibanding tahun sebelumnya, yang mengindikasikan populasi perempuan cenderung bertambah dominan atau jumlah keduanya menuju seimbang (mendekati angka 100). Hal ini dapat disebabkan karena rasio kelahiran, migrasi penduduk, maupun perbedaan harapan hidup antara perempuan dan laki-laki. Berdasarkan rilis data Badan Pusat Statistik, selama periode 2020-2024, Angka Harapan Hidup (AHH) Perempuan di Kabupaten Blitar lebih tinggi

dibanding AHH Laki-laki, dimana pada tahun 2024, AHH Perempuan adalah 76,46 tahun sedangkan AHH Laki-laki adalah 72,76 tahun. Data *sex ratio* ini penting untuk evaluasi dan perencanaan kebijakan yang inklusif dan berwawasan gender.

Tabel 1.3
Sex Ratio Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2024-2025

Uraian	2024	2025
Jumlah Penduduk Laki-Laki (Jiwa)	633,732	636,927
Jumlah Penduduk Perempuan (Jiwa)	627,967	631,442
Sex Ratio	**100.92**	**100.87**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Tabel 1.4 berikut menyajikan jumlah penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2025 menurut kelompok umur. Jumlah penduduk tertinggi berada pada kelompok umur 40-44 tahun sebesar 7,98% disusul kelompok umur 50-54 tahun sebesar 7,31% sedangkan kelompok umur 70-74 tahun merupakan kelompok jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sebesar 3,28% dari seluruh penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2025.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Menurut Kelompok Umur Tahun 2025

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total	%
0-4	29,162	27,027	56,189	4.43
5-9	41,564	39,615	81,179	6.40
10-14	47,124	44,457	91,581	7.22
15-19	47,124	43,933	91,057	7.18
20-24	46,225	43,844	90,069	7.10
25-29	45,896	42,623	88,519	6.98
30-34	43,256	40,280	83,536	6.59
35-39	42,759	40,811	83,570	6.59
40-44	50,281	50,998	101,279	7.98
45-49	44,814	46,230	91,044	7.18
50-54	45,157	47,548	92,705	7.31
55-59	41,497	43,324	84,821	6.69
60-64	36,404	39,035	75,439	5.95
65-69	29,062	30,019	59,081	4.66
70-74	20,951	20,629	41,580	3.28
75+	25,651	31,069	56,720	4.47
Total	**636,927**	**631,442**	**1,268,369**	**100**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Dari tabel diatas, dapat diketahui rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2025. Rasio ketergantungan merupakan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun (belum produktif) ditambah dengan jumlah

penduduk 65 tahun ke atas (tidak produktif) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (produktif). Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun pada umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomi masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya, sedangkan penduduk berusia diatas 65 tahun dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Rasio ketergantungan penduduk tahun 2025 sebesar 43,80 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 44 penduduk usia nonproduktif. Rasio ini sedikit lebih tinggi dibanding tahun 2024 sebesar 43,54. Dengan demikian, diperlukan penguatan upaya peningkatan layanan kesehatan bagi penduduk lanjut usia (lansia), jaminan sosial bagi lansia yang kurang mampu, penyediaan fasilitas publik yang ramah lansia, serta mendorong lansia untuk tetap aktif dan mandiri secara ekonomi.

Berdasarkan data pada Tabel 1.4 dapat disajikan piramida penduduk yang menggambarkan komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu.

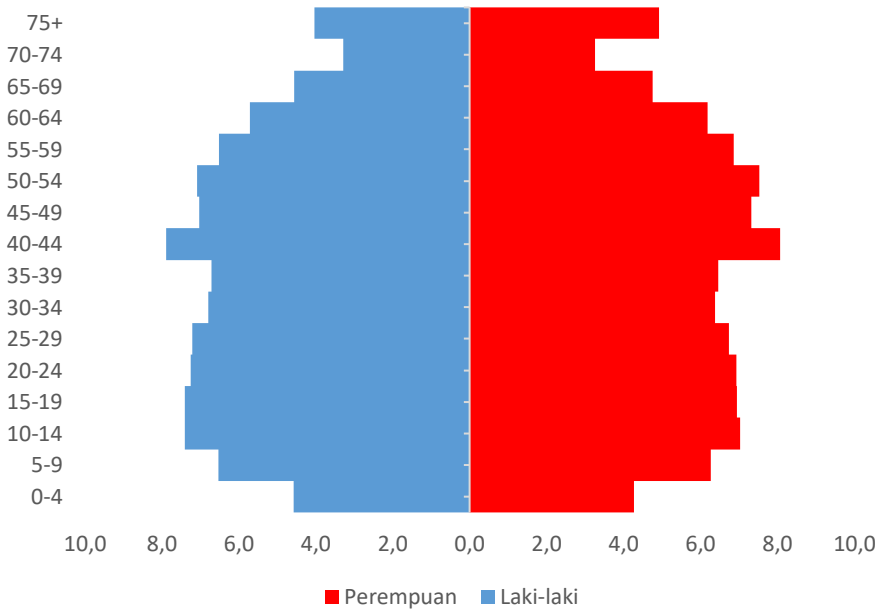

Gambar 1.3 Piramida Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2025
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026 (diolah)

Gambar 1.3 dapat dijelaskan bahwa bentuk piramida penduduk semakin cembung di bagian tengah menunjukkan bahwa jumlah penduduk dewasa semakin meningkat dan menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar sedang berada pada periode bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan

usia nonproduktif. Di sisi lain, berbagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan berhasil meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang diukur melalui peningkatan Angka Harapan Hidup, sehingga bagian atas piramida penduduk lebih cembung, menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia lanjut cukup besar.

1.3.3. PERTUMBUHAN PENDUDUK

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu, yang disebabkan oleh peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Pada tahun 2025 pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar sebesar 0,53%. Laju pertumbuhan ini mengalami perlambatan dibanding tahun 2024 sebesar 0,76%.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Blitar Menurut Kecamatan Tahun 2024-2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
		2024	2025	2024	2025
1	Bakung	28,911	28,961	0.72	0.17
2	Wonotirto	40,312	40,569	0.74	0.64
3	Panggungrejo	44,326	44,509	0.37	0.41
4	Wates	31,540	31,576	0.28	0.11
5	Binangun	47,485	47,688	0.47	0.43
6	Sutojayan	52,623	52,787	0.66	0.31
7	Kademangan	72,273	72,476	0.61	0.28
8	Kanigoro	81,485	81,916	0.98	0.53
9	Talun	66,811	67,171	0.57	0.54
10	Selopuro	45,653	45,802	0.49	0.33
11	Kesamben	54,680	54,925	0.5	0.45
12	Selorejo	40,010	40,084	0.26	0.18
13	Doko	42,129	42,417	0.25	0.68
14	Wlingi	55,315	55,494	0.43	0.32
15	Gandusari	76,135	76,591	1.24	0.6
16	Garum	69,408	69,768	0.63	0.52
17	Nglegok	76,294	76,736	0.96	0.58
18	Sanankulon	57,561	57,810	0.59	0.43
19	Ponggok	112,865	113,986	1.16	0.99
20	Srengat	70,009	70,462	1.08	0.65
21	Wonodadi	51,036	51,379	1.23	0.67
22	Udanawu	44,838	45,262	1.14	0.95
	Kabupaten Blitar	**1,261,699**	**1,268,369**	**0.76**	**0.53**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2026

Kecenderungan perlambatan laju pertumbuhan penduduk ini merupakan fenomena umum yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Selain menunjukkan bahwa program pengendalian penduduk berjalan dengan baik, meningkatnya kesadaran pentingnya kualitas hidup keluarga dengan jumlah anak yang lebih sedikit, namun juga diakibatkan karena biaya hidup yang cenderung meningkat sehingga dapat mempengaruhi keputusan mengatur jumlah anak untuk mencapai kestabilan ekonomi.

1.3.4. JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) disebutkan bahwa ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selanjutnya sebagai tindak lanjut Undang-Undang tersebut dalam penataan tenaga non ASN, diterbitkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

Total ASN Kabupaten Blitar per 31 Desember 2025 sejumlah 12.719 personil, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 5.469 personil (43,00%), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejumlah 5.530 personil (43,48%), dan PPPK Paruh Waktu sejumlah 1.720 personil (13,52%).

Tabel 1.6
Jumlah ASN di Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025

Uraian	2023	2024	2025
Jumlah PNS (orang)	6.383	5.860	5.469
Jumlah PPPK (orang)	2.855	4.471	5.530
Jumlah PPPK Paruh Waktu (orang)	-	-	1.720
Total ASN	**9.238**	**10.331**	**12.719**

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2026

Dari sisi jumlah, pada tahun 2025 total ASN bertambah sebanyak 2.388 orang atau meningkat 23,11%. Namun, total PNS terus mengalami penurunan yaitu masing-masing berkurang 8,19% pada tahun 2024 dan 6,67% pada tahun 2025. Sementara itu, jumlah PPPK meningkat dalam dua tahun terakhir yaitu naik 56,60% pada tahun 2024 dan 23,69% pada tahun 2025.

Apabila dikategorikan menurut jenis kelamin, jumlah ASN laki-laki sebanyak 4.893 orang (38,47%) dan ASN perempuan sebanyak 7.826 orang (61,53%).

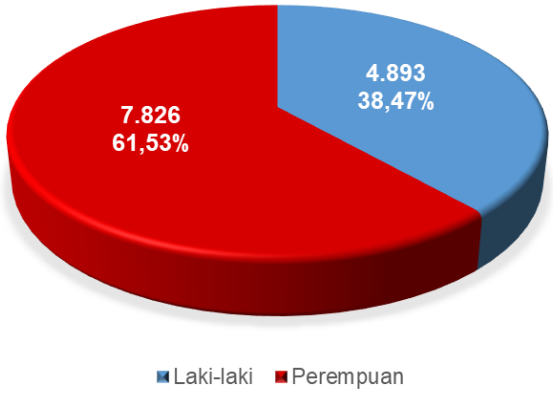

Gambar 1.4 Jumlah dan Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Blitar Menurut Jenis Kelamin per 31 Desember 2025
Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2026

Adapun jumlah PNS menurut golongan ruang disajikan dalam gambar berikut:

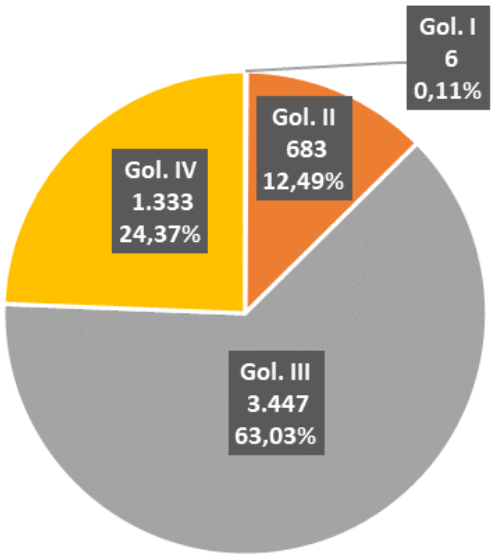

Gambar 1.5 Jumlah dan Persentase Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar Menurut Golongan Ruang per 31 Desember 2025
Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025

Dari gambar tersebut, dapat diidentifikasi bahwa mayoritas PNS di Kabupaten Blitar, merupakan pegawai golongan III yaitu sebanyak 3.447 orang (63,03%). PNS dengan jumlah terbanyak kedua adalah golongan IV yaitu jumlah 1.333 orang (24,37%) sedangkan PNS dengan jumlah paling sedikit adalah golongan I yaitu sebanyak 6 orang (0,11%).

Apabila dirinci berdasarkan golongan kepangkatan, PNS dengan golongan kepangkatan Penata Tingkat I (III/d) merupakan jumlah golongan ruang yang

terbanyak, yaitu sejumlah 1.210 orang dan sudah tidak terdapat PNS dengan golongan kepangkatan Juru Muda (I/a) dan Juru (I/c). Sedangkan golongan kepangkatan tertinggi adalah Pembina Utama Madya (IV/d) sebanyak 1 orang.

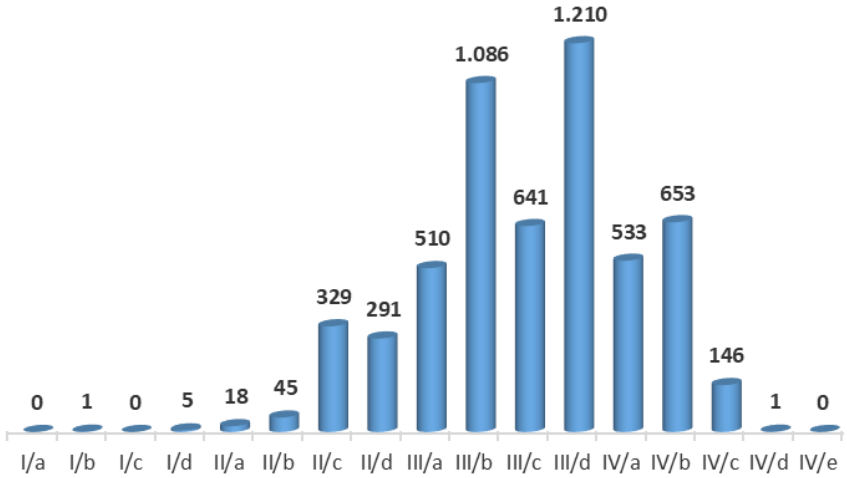

Gambar 1.6 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Blitar Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025
Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2026

Pada tabel berikut disajikan jumlah PNS berdasarkan jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu di Kabupaten Blitar, dimana ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu sejumlah 9.510 orang (78,37%).

Tabel 1.7
Jumlah ASN Menurut Jabatan Fungsional Tertentu dan Pelaksana di Kabupaten Blitar per 31 Desember 2025

Kategori	Jabatan		Jumlah (orang)
	JFT	JFU	
PNS	4.116	768	4.884
PPPK	5.020	510	5.530
PPPK Paruh Waktu	374	1.346	1.720
Total	**9.510**	**2.624**	**12.134**

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2026

Berdasarkan tingkat pendidikannya, jumlah ASN Pemerintah Kabupaten Blitar terbanyak merupakan lulusan Strata 1 (S-1) sejumlah 8.379 orang (65,88%) dan strata pendidikan ASN di Pemerintah Kabupaten Blitar yang tertinggi adalah Strata 3 (S-3) sejumlah 3 orang, sebagaimana disajikan dalam gambar berikut:

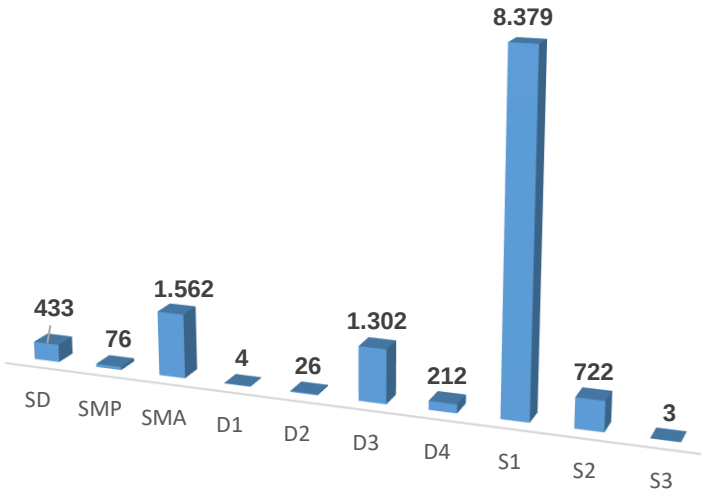

Gambar 1.7 Jumlah PNS Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Menurut Tingkat Pendidikan Per 31 Desember 2025
Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2026

PPPK merupakan bagian dari ASN sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan sebagai tindak lanjut peraturan tersebut, ketentuan mengenai penggolongan serta besaran gaji PPPK diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa penggolongan PPPK didasarkan pada kualifikasi pendidikan dan jenis jabatan yang diduduki, dengan rentang Golongan I sampai dengan Golongan XVII. Adapun penggolongan berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut: Golongan I diperuntukkan bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), Golongan IV bagi lulusan SMP atau sederajat, Golongan V bagi lulusan Sekolah Menengah Atas/Diploma I atau sederajat, Golongan VI bagi Diploma II, Golongan VII bagi Diploma III, Golongan IX bagi Sarjana S-1/Diploma IV, Golongan X bagi Sarjana S-2, serta Golongan XI bagi Sarjana S-3.

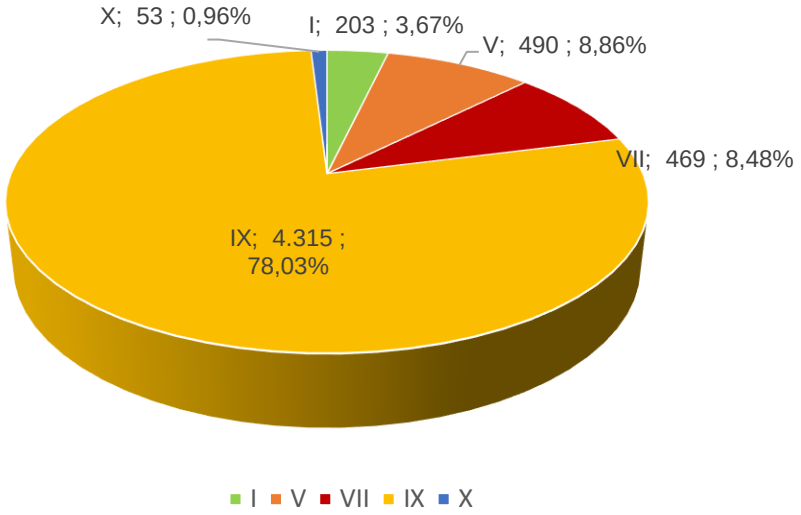

Gambar 1.8 Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Blitar Menurut Golongan Tahun 2025
Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025

PPPK di Kabupaten Blitar terbagi menjadi 5 golongan yaitu golongan I, V, VII, IX, dan X. Mayoritas PPPK berada di kategori golongan IX yang merupakan lulusan Sarjana S-1 atau Diploma IV sejumlah 4.315 orang (78,03%), sedangkan golongan X memiliki jumlah PPPK paling sedikit yaitu 53 orang (0,96%).

1.3.5. DATA SOSIAL-EKONOMI

1.3.5.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan salah satu indikator penting untuk melihat perkembangan ekonomi suatu daerah. PDRB adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB terbagi menjadi dua jenis yaitu PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB). PDRB ADHK mengukur nilai tambah produksi dengan menggunakan harga tahun dasar (saat ini menggunakan tahun dasar 2010), nilainya hanya dipengaruhi oleh perubahan volume dan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, serta dipergunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil. Sedangkan PDRB ADHB mengukur nilai tambah produksi berdasar harga pasar yang berlaku pada tahun bersangkutan, nilainya dipengaruhi oleh perubahan volume produksi dan perubahan harga (inflasi atau deflasi), dan dipergunakan untuk mengidentifikasi struktur ekonomi suatu daerah.

Tabel 1.8
PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025

KATEGORI	Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah)			Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah)		
	2023	2024	2025**	2023	2024	2025**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,564.07	7,543.02	8,012.32	13,802.52	14,173.03	15,508.94
B Pertambangan dan Penggalian	1,112.45	1,164.90	1,169.24	1,836.09	1,936.97	1,950.50
C Industri Pengolahan	4,211.00	4,489.67	4,777.40	6,682.83	7,387.45	8,045.85
D Pengadaan Listrik dan Gas	21.52	21.95	22.68	24.95	25.39	26.25
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10.79	11.07	10.78	13.66	14.31	14.18
F Konstruksi	2,645.69	2,804.21	2,898.05	3,964.29	4,242.33	4,415.08
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,401.46	5,699.73	5,941.50	8,588.07	9,207.73	9,770.02
H Transportasi dan Pergudangan	462.47	509.59	546.37	747.42	832.22	897.74
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	307.37	329.31	358.63	476.12	519.61	572.69
J Informasi dan Komunikasi	2,379.50	2,530.79	2,689.27	2,627.85	2,819.28	2,999.27
K Jasa Keuangan dan Asuransi	631.42	663.09	690.41	1,013.24	1,071.90	1,128.71
L Real Estat	585.69	612.74	633.10	828.47	873.71	914.31
M,N Jasa Perusahaan	97.08	104.41	112.54	147.04	159.54	176.12
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	851.82	917.81	915.67	1,356.11	1,504.27	1,532.88
P Jasa Pendidikan	1,222.59	1,301.38	1,372.44	1,746.16	1,875.54	1,998.66
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	287.27	306.42	316.93	393.41	423.46	451.61
R,S,T,U Jasa Lainnya	447.68	483.73	518.41	643.49	712.44	790.15
Produk Domestik Bruto	**28,239.86**	**29,493.80**	**30,985.73**	**44,891.73**	**47,779.19**	**51,192.98**

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2026
**) Angka Sangat Sementara

PDRB ADHB Kabupaten Blitar pada tahun 2025 sebesar Rp.51.192,98 miliar atau naik sebesar 7,14% dibanding tahun 2024. Sementara PDRB ADHK pada tahun

2025 sebesar Rp. 30.985,73 miliar rupiah atau naik 5,06% dibanding tahun 2024. Dari Tabel 1.8 dapat diketahui bahwa sektor PDRB ADHB dengn nilai terbesar dalam tiga tahun terakhir adalah pada Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, disusul Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, kemudian Industri Pengolahan.

Tabel 1.9
Distribusi dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB ADHB			Pertumbuhan PDRB ADHK		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	30.75	29.66	30.30	1.68	-0.28	6.22
B Pertambangan dan Penggalian	4.09	4.05	3.81	4.05	4.71	0.37
C Industri Pengolahan	14.89	15.46	15.72	5.35	6.62	6.41
D Pengadaan Listrik dan Gas	0.06	0.05	0.05	4.98	1.98	3.32
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.03	0.03	0.03	2.88	2.60	-2.61
F Konstruksi	8.83	8.88	8.62	3.88	5.99	3.35
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	19.13	19.27	19.08	6.10	5.52	4.24
H Transportasi dan Pergudangan	1.66	1.74	1.75	9.40	10.19	7.22
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.06	1.09	1.12	6.88	7.14	8.90
J Informasi dan Komunikasi	5.85	5.90	5.86	6.21	6.36	6.26
K Jasa Keuangan dan Asuransi	2.26	2.24	2.20	7.90	5.02	4.12
L Real Estat	1.85	1.83	1.79	1.99	4.62	3.32
M,N Jasa Perusahaan	0.33	0.33	0.34	3.61	7.54	7.79
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3.02	3.15	2.99	1.73	7.75	-0.23
P Jasa Pendidikan	3.89	3.93	3.90	5.78	6.44	5.46
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.88	0.89	0.88	9.91	6.67	3.43
R,S,T,U Jasa Lainnya	1.43	1.49	1.54	10.63	8.05	7.17

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2026

Berdasarkan laju pertumbuhan sektoral PDRB Tahun 2025, sebagian besar lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif, yang mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2025 adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yaitu sebesar 8,90%, disusul Jasa Perusahaan sebesar 7,79% dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,22%. Kinerja sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2025 tumbuh positif sebesar 6,22% setelah pada tahun sebelumnya mengalami perlambatan pertumbuhan akibat faktor cuaca. Pemulihan

ini memberikan dampak positif terhadap kinerja ekonomi daerah mengingat peran dominan sektor pertanian dalam struktur perekonomian Kabupaten Blitar. Tumbuh positifnya sektor-sektor tersebut diantaranya dipengaruhi oleh penerapan kebijakan Program Ketahanan Pangan dimana pada tahun 2025 luas tanam padi sawah mengalami kenaikan dari 40.487 hektar menjad 43.251 hektar (6,83%) yang diikuti dengan pertambahan luas panen sebesar 7,99% dan kenaikan produktivitas padi sawah sebesar 0,78%.

Berdasarkan data kontribusi sektoral PDRB Kabupaten Blitar, struktur perekonomian daerah didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 30,30% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa karakteristik ekonomi Kabupaten Blitar berbasis agraris dimana sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor secara konsisten menempati posisi kedua dengan kontribusi kurang lebih sebesar 19 persen selama tiga tahun terakhir. Sementara itu, sektor Industri Pengolahan menunjukkan tren peningkatan yang cukup positif, dari 15,46% pada tahun 2024 menjadi 15,72% pada tahun 2025.

Tabel 1.10
Distribusi PDRB Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier (ADHK) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2025

Sektor PDRB	2021	2022	2023	2024	2025**
Sektor Primer	32.65	31.47	30.72	29.52	29.63
Sektor Sekunder	23.38	24.32	24.39	24.84	24.88
Sektor Tersier	43.97	44.21	44.88	45.63	45.49

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2026 (diolah)
**) Angka Sangat Sementara

Apabila dilihat dari perkembangan distribusi sektor primer (Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Pertambangan), sektor sekunder (Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, dan Konstruksi) serta sektor tersier (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; serta Jasa Lainnya) secara gradual terjadi perubahan struktur ekonomi dimana sektor primer cenderung mengalami penurunan dan sector sekunder cenderung

meningkat dalam lima tahun terakhir, hampir sama dengan sektor tersier yang secara rata-rata mengalami peningkatan.

1.3.5.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan total produksi suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Perekonomian Kabupaten Blitar dalam dua tahun terakhir menunjukkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pasca mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20% pada tahun 2022, perekonomian mengalami perlambatan yaitu pada tahun 2023 sebesar 4,45% dan 4,44% pada tahun 2024. Kondisi berbeda pada tahun 2025 dimana pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 5,06%. Meskipun di bawah Jawa Timur dan Nasional, namun telah menunjukkan adanya akselerasi kinerja ekonomi daerah.

Pertumbuhan ini dipicu dari kinerja sector-sektor yang tumbuh positif yang juga merupakan sector penopang perekonomian Kabupaten Blitar. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB, pada tahun 2025 tumbuh dari -0,28% ke 6,22%. Sektor lain yang memiliki kontribusi besar yaitu Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor kinerja pertumbuhannya relatif stabil masing-masing di kisaran 6% dan 4%.

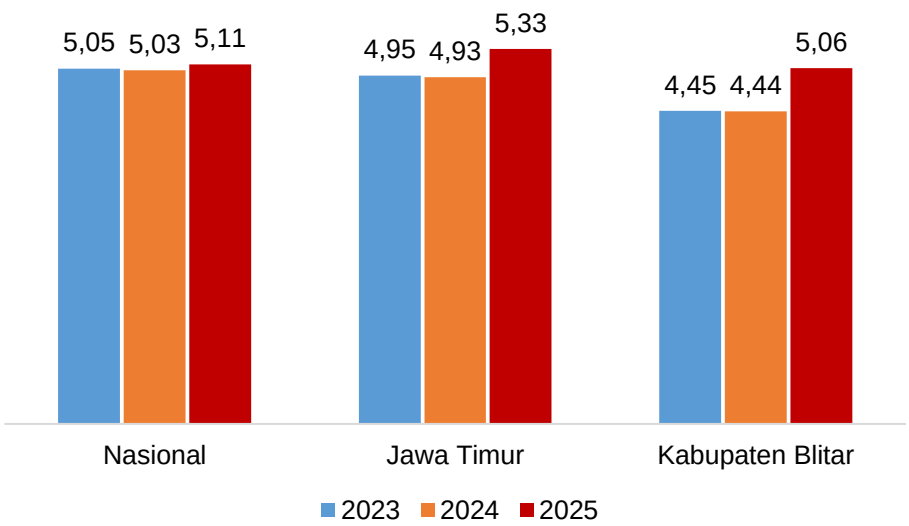

Gambar 1.9 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2022-2024
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, BPS Jawa Timur, BPS RI, 2026

1.3.5.3. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja menjadi komponen penting yang dapat menentukan pertumbuhan ekonomi serta daya saing suatu wilayah. Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.11
Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025

No.	Jenis Data	2023	2024	2025
1	Penduduk Usia Kerja (jiwa)	999.506	1.009.799	1.020.062
2	Angkatan Kerja (jiwa)	734.660	730.704	773.434
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	73,50	72,36	75,82
	TPAK Laki-laki (%)	88,62	82,76	86,12
	TPAK Perempuan (%)	58,32	57,41	65,50
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,91	4,77	4,49
	TPT Laki-laki (%)	4,98	4,72	3,61
	TPT Perempuan (%)	4,79	4,85	5,64
5	Jumlah Tenaga Kerja yang Bekerja	698.611	695.845	738.733
6	Jumlah Pengangguran (jiwa)	36.049	34.859	34.701
7	Upah Minimum Kabupaten (UMK) (Rp.)	2.215.071	2.256.050	2.413.974

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, Dinas Tenaga Kerja, 2026

Penduduk usia kerja atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Blitar tahun 2025 sejumlah 1.020.062 jiwa atau naik sebesar 1,02% dibanding tahun sebelumnya. Adapun angkatan kerja di Kabupaten Blitar tahun 2025 sejumlah 773.434 orang atau naik sebesar 5,85% dibanding tahun 2024. Angkatan kerja merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif secara ekonomi seperti penduduk bekerja, atau yang memiliki pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun keatas). Pada tahun 2025, peningkatan jumlah angkatan kerja berbanding lurus dengan meningkatnya TPAK dimana TPAK naik 3,46% poin. Semakin tinggi TPAK maka semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK Kabupaten Blitar pada Agustus 2025 tercatat sebesar 75,82%. Hal ini berarti bahwa sekitar 75,82% dari penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Blitar aktif dalam angkatan kerja, baik sebagai pekerja maupun

pencari kerja.

Apabila dilbedakan dari jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi dibanding TPAK perempuan menunjukkan bahwa secara ekonomi laki-laki lebih aktif dibanding perempuan yang dapat disebabkan faktor bahwa laki-laki cenderung diharapkan sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan cenderung melakukan pekerjaan rumah tangga. Namun demikian, TPAK perempuan pada tahun 2025 naik 8,09% poin menunjukkan semakin setaranya akses kesempatan bekerja bagi perempuan, yang dapat didorong oleh kemajuan perkembanngan zaman yang menuntut perempuan untuk mandiri maupun peningkatan aksesibilitas dan layanan pendidikan bagi semua pihak sehingga bisa memasuki pasar tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blitar pada tahun 2025 mampu kembali ditekan ke angka 4,49% atau turun sebesar 0,28% poin. Berbagai program dilaksanakan dalam upaya penurunan angka pengangguran diantaranya program padat karya, berbagai platform pelatihan, penyelenggaraan bursa kerja, hingga pendampingan usaha mikro untuk pengembangan skala usaha. Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin, TPT perempuan cenderung lebih tinggi dan mengalami peningkatan di tahun 2025. Hal ini dapat dipengaruhi oleh terbatasnya akses kerja formal, faktor budaya, dan kesenjangan partisipasi angkatan kerja.

Meskipun mengalami penurunan dan lebih rendah dibanding TPT Nasional, namun TPT Kabupaten Blitar masih lebih tinggi dibanding TPT Provinsi Jawa Timur, sehingga ke depan berbagai program yang mendukung perluasan kesempatan kerja seperti pelatihan dan sertifikasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan investasi, pendampingan UMKM untuk semakin dioptimalkan. Adapun perbandingan TPT Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional disajikan dalam gambar berikut:

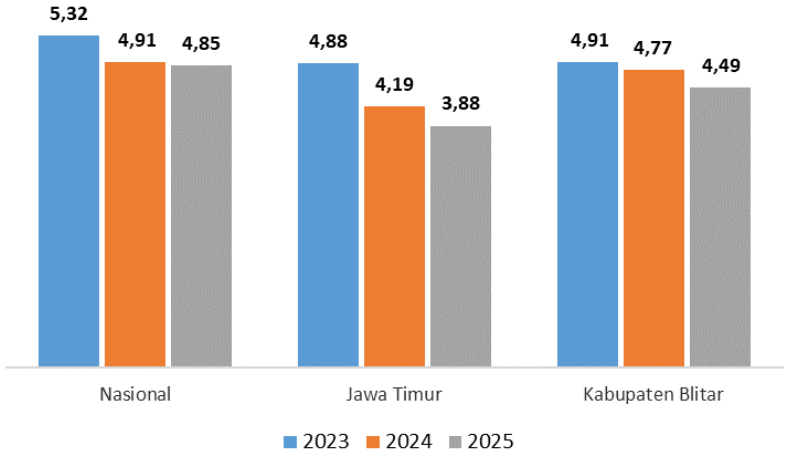

Gambar 1.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2023-2025 (%)
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, BPS Jawa Timur, dan BPS RI, 2026

Adapun pekerjaan penduduk menurut Lapangan Pekerjaan Utama sebagaimana disajikan pada Gambar 1.10, mayoritas adalah pada sektor Pertanian, Kehutanan, Perburuhan, dan Perikanan sebesar 41,22%%, kemudian disusul sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel sebesar 24,13%, dan sektor Jasa sebesar 15,67% sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

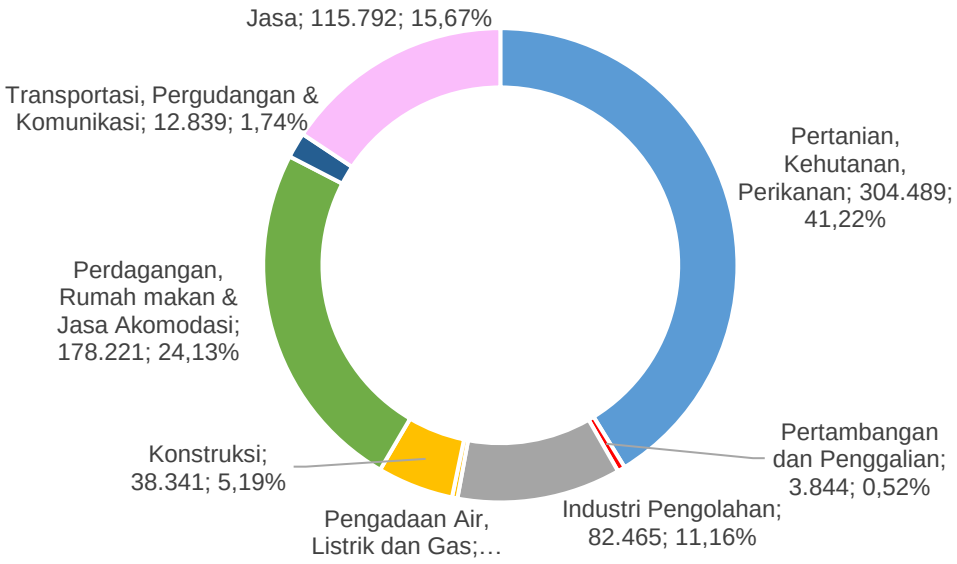

Gambar 1.11 Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Blitar Tahun 2025
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2026

1.3.5.4. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita perbulan lebih kecil dari Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan ini terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Adapun Garis Kemiskinan (GK) Kabupaten Blitar tahun 2025 sebesar Rp.417.158,00 atau naik sebesar 2,14% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.408.399,00.

Pada tahun 2025, tingkat kemiskinan di Kabupaten Blitar kembali dapat ditekan hingga ke level 7,57% atau sejumlah 89.040 jiwa, dan merupakan tingkat kemiskinan terendah dalam 20 tahun terakhir.

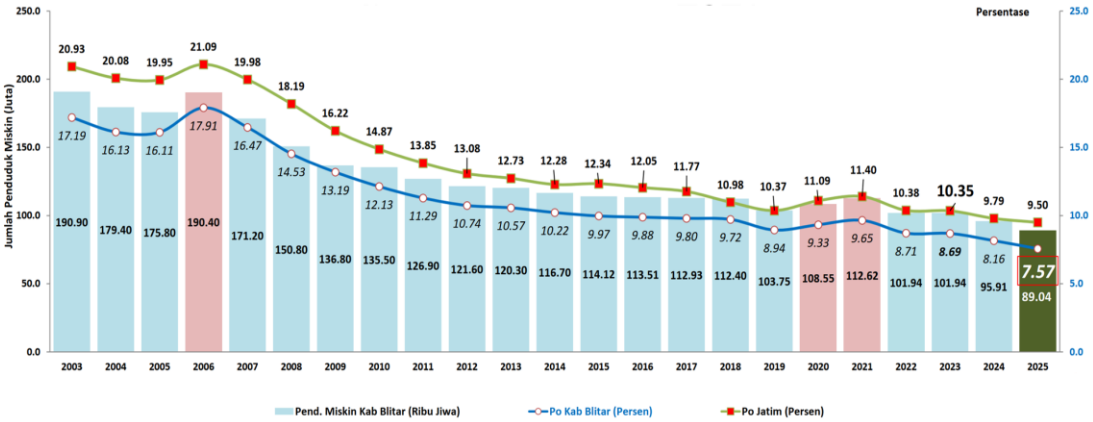

Gambar 1.12 Persentase Penduduk Miskin (%) dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Blitar (jiwa), dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur (%) Tahun 2003-2025
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2026

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional, maka tingkat kemiskinan Kabupaten Blitar selalu lebih rendah dibanding keduanya. Berbagai program penanggulangan kemiskinan terus dioptimalkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diantaranya perbaikan rumah tidak layak huni, pemberian bantuan khusus siswa miskin jenjang SD dan SMP, pemberian kain seragam gratis bagi siswa kelas 1 dan 7, pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa tidak mampu, penyediaan angkutan pelajar gratis, penyediaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, penyediaan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, pelatihan kerja bagi penyandang disabilitas, dan lain-lain.

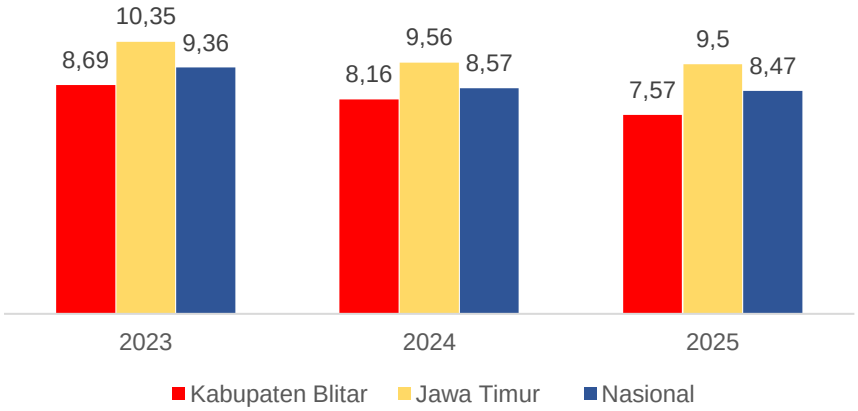

Gambar 1.13 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2023-2025 (%)
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, BPS Jawa Timur, 2026

Adapun jika dilihat dari perbandingan tingkat kemiskinan kabupaten/kota se-Jawa Timur, maka pada tahun 2025 Kabupaten Blitar merupakan salah satu diantara 4 (empat) kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah di Jawa Timur, setelah Kabupaten Sidoarjo, Tulungagung, dan Banyuwangi.

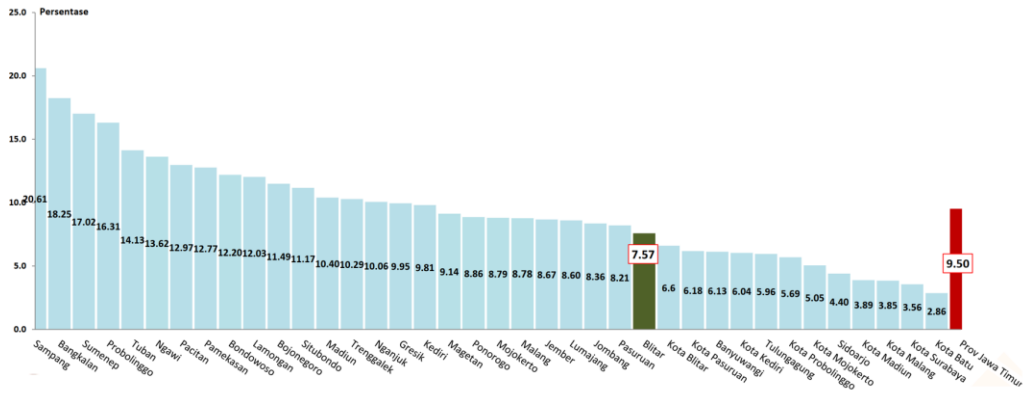

Gambar 1.14 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2025 (%)
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2026

1.3.5.5. Indeks Gini

Indeks Gini (*Gini Ratio*) digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan masyarakat. Rendahnya tingkat ketimpangan atau semakin meratanya distribusi pendapatan merupakan salah satu tujuan pembangunan ekonomi di setiap wilayah. Besaran nilai Indeks Gini berada pada kisaran angka nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Capaian Indeks Gini yang semakin

mendekati nol menunjukkan pemerataan pendapatan yang semakin baik. Sebaliknya, apabila angka koefisien semakin mendekati satu, maka dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan semakin besar.

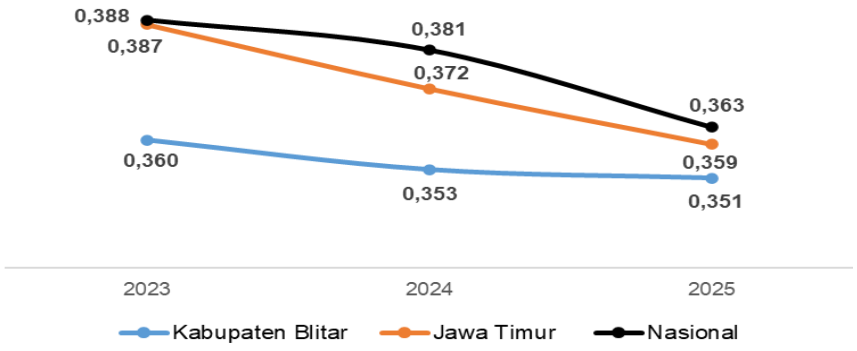

Gambar 1.15 Indeks Gini Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2023-2025
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, BPS Jawa Timur, BPS RI, 2026

Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Blitar pada tahun 2023 sampai dengan 2025 menunjukkan tren penurunan yang mengindikasikan perbaikan distribusi pendapatan masyarakat. Pada tahun 2023, Indeks Gini di Kabupaten Blitar tercatat sebesar 0,360 kemudian menurun menjadi 0,353 pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 0,351 pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan penduduk di Kabupaten Blitar semakin membaik dalam tiga tahun terakhir. Dengan nilai Indeks Gini berada di kisaran 0,3 ≤ Gini ≤ 0,5 maka Kabupaten Blitar masuk ketimpangan Sedang.

Apabila dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Indeks Gini di Kabupaten Blitar selama periode 2023-2025 berada pada level yang lebih rendah. Capaian Kabupaten Blitar tersebut menunjukkan kondisi distribusi pendapatan masyarakat yang relatif semakin merata. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pemerataan hasil pembangunan diantaranya peningkatan akses masyarakat terhadap kesempatan kerja, program perlindungan sosial, serta intervensi pemberdayaan ekonomi masyarakat.

1.3.5.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah dapat dikatakan berhasil apabila masyarakatnya sejahtera dan kualitas manusianya meningkat. Kualitas masyarakat dapat diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia dari sisi kesehatan, pendidikan dan pendapatan. IPM Kabupaten Blitar tahun 2025 sebesar 74,43 atau meningkat 0,99 poin (1,35 persen) dibanding tahun 2024. Dengan nilai IPM pada kisaran 70-79, IPM Kabupaten Blitar masuk dalam kategori “Tinggi”.

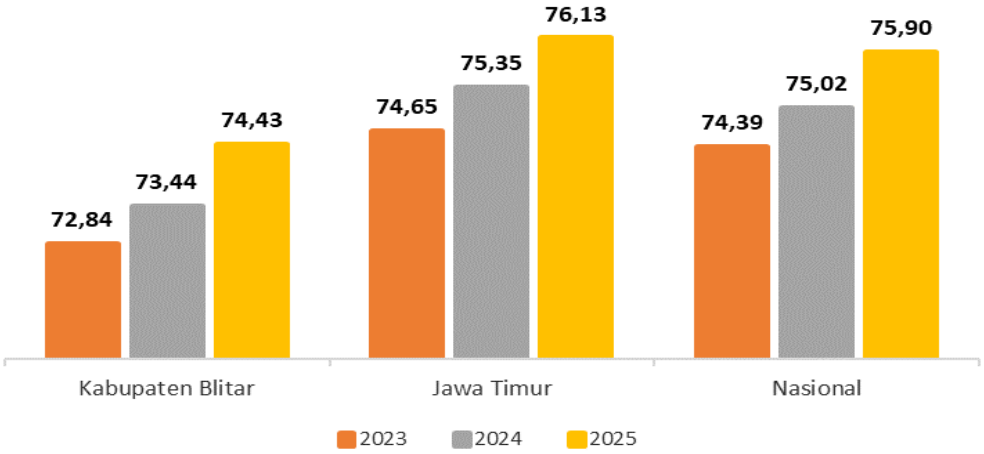

Gambar 1.16 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2023-2025
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, BPS Jawa Timur, 2026

Meskipun rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Blitar per tahun selama 2021-2025 sebesar 1,02% per tahun atau lebih tinggi dari Jawa Timur yang sebesar 0,89% per tahun, namun upaya peningkatan IPM masih harus dioptimalkan, karena posisi IPM Kabupaten Blitar adalah peringkat ke-24 se-Jawa Timur.

IPM terdiri dari 3 dimensi pembentuk, yaitu Kesehatan, Pengetahuan, dan Standar Hidup Layak. Dimensi Kesehatan diukur melalui Indeks Kesehatan berdasarkan Angka Harapan Hidup (AHH) di suatu wilayah. Angka Harapan Hidup saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. AHH Kabupaten Blitar tahun 2025 meningkat dari 75,32 tahun menjadi 75,63 tahun (2025). Capaian ini lebih tinggi dibanding AHH Provinsi Jawa Timur sebesar 75,36 tahun dan Nasional sebesar 74,47 tahun.

Tabel 1.12
Dimensi Pembentuk IPM Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025

Indikator	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Manusia	**72,84**	**73,44**	**74,43**
Indeks Kesehatan	**0,848**	**0,851**	**0,856**

Indikator	2023	2024	2025
Indeks Pembangunan Manusia	**72,84**	**73,44**	**74,43**
Angka Harapan Hidup (tahun)	75,12	75,32	75,63
Indeks Pengetahuan	**0,613**	**0,614**	**0,623**
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,65	12,67	12,83
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,83	7,87	8,01
Indeks Pengeluaran	**0,744**	**0,758**	**0,773**
Pengeluaran per Kapita (Rp.000)	11.499	12.020	12.633

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2026 (diolah)

Adapun Dimensi Pengetahuan pada IPM diukur melalui Indeks Pengetahuan yang dibentuk dari dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini mengalami secara bertahap mengalami kenaikan menunjukkan bahwa upaya pembangunan manusia di bidang pendidikan terus ditingkatkan. Diantaranya melalui pemberian bantuan Pendidikan bagi mahasiswa dan penyediaan insentif bagi peserta pendidikan kesetaraan yang mulai diberikan pada tahun 2025, diharapkan mampu untuk mengakselerasi peningkatan rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah. Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah Standar Hidup Layak yang diukur melalui Indeks Pengeluaran. Standar hidup layak direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita riil disesuaikan masyarakat Kabupaten Blitar tahun 2023 hingga tahun 2025 semakin meningkat, dimana pada tahun 2025 pengeluaran per kapita riil disesuaikan masyarakat Kabupaten Blitar mengalami kenaikan 5,10% dari Rp. 12.020.000,00 di tahun 2024 menjadi Rp. 12.633.000,00.

1.3.6. REALISASI PENDAPATAN MENURUT JENIS PENDAPATAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 2.606.723.406.565,52 terealisasi sebesar Rp. 2.709.589.004.986,08 atau 103,95%. Adapun rincian pendapatan daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.13
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2,606,723,406,565.52**	**2,709,589,004,986.08**	**103.94**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**571,286,316,706.52**	**564,422,840,494.08**	**98.79**
4.1.01	Pajak Daerah	247,471,838,268.50	262,341,841,305.61	106.00
4.1.02	Retribusi Daerah	291,997,805,580.00	265,996,234,251.46	91.09
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,431,375,904.05	2,444,799,750.45	100.55
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	29,385,296,953.97	33,639,965,186.56	114.47
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2,035,437,089,859.00**	**2,145,166,164,492.00**	**105.39**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,927,682,722,000.00	1,983,564,459,667.00	102.89
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	107,754,367,859.00	161,601,704,825.00	149.97

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2026 (*unaudited*)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Blitar sebagai berikut.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 571.286.316.706,52 terealisasi sebesar Rp. 564.422.840.494,08 atau 98,79%. Jika dibandingkan tahun 2024 yang realisasinya sebesar Rp. 452.658.197.145,07 maka PAD tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 24,69%. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Komponen penyumbang terbesar PAD adalah retribusi daerah yaitu sebesar 47,13% dimana kontribusi terbesar ada pada Retribusi Jasa Umum sebesar 96,08% dengan penyumbang utamanya adalah Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (70,77%). Realisasi retribusi daerah pada tahun 2025 sebesar 91,09%. Beberapa penyebab ketidaktercapaian target retribusi diantaranya:

1) Pemberlakuan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Kemenkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang berdampak pada penurunan jumlah kunjungan pasien sehingga target retribusi pelayanan kesehatan tidak memenuhi target;

2) Terbatasnya kegiatan jual beli di pasar hewan akibat masih maraknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sehingga realisasi retribusi pelayanan pasar tidak memenuhi target;
3) Masih belum lengkapnya fasilitas Rumah Potong Unggas (RPU) Srengat sehingga retribusi pelayanan rumah potong hewan tidak memenuhi target;
4) Tidak ada penyewa Sistem Resi Gudang sehingga target Retribusi Pemanfaatan Aset tidak memenuhi target; dan
5) Belum adanya regulasi yang lengkap untuk penggunaan ruang milik jalan untuk jaringan fiber optic, sehingga target retribusi pemakaian ruang jalan tidak dapat tercapai.

Kontributor terbesar kedua PAD adalah pajak daerah yaitu sebesar 46,48% dengan realisasi tahun 2025 mencapai 106,01%. Tiga komponen terbesar penyumbang pajak daerah adalah Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (34,13%) disusul Pajak Barang dan Jasa Tertentu (23,39%), dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (11,85%).

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Blitar pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp. 2,035,437,089,859.00 terealisasi sebesar Rp. 2,145,166,164,492.00 atau mencapai 105,39%. Komponen penyumbang pendapatan transfer Kabupaten Blitar terbesar di tahun 2025 yakni pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 81,71%. Pendapatan transfer pemerintah pusat mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, serta Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang meliputi Dana Desa dan Insentif Fiskal. Selain Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, pendapatan transfer Kabupaten Blitar juga bersumber dari Pendapatan Transfer Antar Daerah yang mencakup:

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak, meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan, dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok; dan
2) Bantuan Keuangan, yaitu Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

1.3.7. REALISASI BELANJA MENURUT JENIS BELANJA

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri atas empat jenis, yaitu:

a. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
c. Belanja Tak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Total belanja daerah pada APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 adalah Rp. 2.715.789.967.760,03 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.424.656.129.783,20 (89,27%). Adapun rincian realisasi Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.14
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
5	**BELANJA DAERAH**	**2,715,789,967,760.03**	**2,424,656,129,783.20**	**89.27**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2,014,890,620,601.99**	**1,869,361,259,201.97**	**92.77**
5.1.01	Belanja Pegawai	1,148,396,043,119.78	1,093,989,708,991.00	95.26
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	796,487,336,226.21	706,372,130,711.97	88.68
5.1.05	Belanja Hibah	61,734,708,000.00	61,508,219,499.00	99.63
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8,272,533,256.00	7,491,200,000.00	90.55
5.2	**BELANJA MODAL**	**278,089,543,836.61**	**164,481,287,972.16**	**59.14**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7,132,527,950.00	12,500,000.00	0.17
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54,025,781,230.77	44,881,954,633.29	83.07
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48,288,788,018.00	37,404,799,291.48	77.46
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	160,743,030,111.84	74,383,438,321.39	46.27
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7,899,416,526.00	7,798,595,726.00	98.72
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**6,482,318,000.00**	**575,570,738.07**	**8.87**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**416,327,485,321.43**	**390,238,011,871.00**	**93.73**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	32,576,905,321.43	22,860,893,465.00	70.17
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	383,750,580,000.00	367,377,118,406.00	95.73

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2026 (*unaudited*)

1.3.8. REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan. Adapun realisasi pembiayaan tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 1.15
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**109,066,561,194.51**	**109,066,561,194.51**	**100.00**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**109,066,561,194.51**	**109,066,561,194.51**	**100.00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	109,066,561,194.51	109,066,561,194.51	100.00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**109,066,561,194.51**	**109,066,561,194.51**	**100.00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0.00**	**393,999,436,397.39**	**0.00**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2026 (*unaudited*)

Pada tahun 2025 tidak ada pengeluaran pembiayaan yang dilakukan dan penerimaan pembiayaan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp.109.066.561.194,51. Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.16
Perhitungan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025

`Uraian	2024			2025		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendapatan	2.715.071.854.518,05	2.664.284.871.040,07	98,13%	2.606.723.406.565,52	2.709.589.004.986,08	103,95 %
Belanja	2.908.724.557.696,51	2.748.871.013.024,96	94,50%	2.715.789.967.760,03	2.424.656.129.783,20	89,28%
Surplus/(Defisit)	-193.652.703.178,46	-84.586.141.984,89	43,68%	-109.066.561.194,51	284.932.875.202,88	261,25 %
Pembiayaan						
Penerimaan Pembiayaan	196.052.703.178,46	196.052.703.178,46	100,00 %	109.066.561.194,51	109.066.561.194,51	100,00 %
Pengeluaran Pembiayaan	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00%
Pembiayaan Netto	193.652.703.178,46	193.652.703.178,46	100,00 %	109.066.561.194,51	109.066.561.194,51	100,00 %
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		109.066.561.193,57			393.999.436.397,39	

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2026 (*unaudited*)

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya pasal 161 Ayat (2), Perubahan APBD dapat dilakukan dalam tahun berjalan apabila terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 113 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	REALISASI	%
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN			
PENDAPATAN DAERAH	**2,608,626,411,296.50**	**2,606,723,406,565.52**	**(1,903,004,730.98)**	**2,709,589,004,986.08**	**103.95**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**558,186,249,937.50**	**571,286,316,706.52**	**13,100,066,769.02**	**564,422,840,494.08**	**98.80**
Pajak Daerah	249,471,838,268.50	247,471,838,268.50	(2,000,000,000.00)	262,341,841,305.61	106.01
Retribusi Daerah	294,046,655,071.00	291,997,805,580.00	(2,048,849,491.00)	265,996,234,251.46	91.10
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,517,539,599.05	2,431,375,904.05	(86,163,695.00)	2,444,799,750.45	100.55
Lain-lain PAD yang Sah	12,150,216,998.95	29,385,296,953.97	17,235,079,955.02	33,639,965,186.56	114.48
PENDAPATAN TRANSFER	**2,050,440,161,359.00**	**2,035,437,089,859.00**	**(15,003,071,500.00)**	**2,145,166,164,492.00**	**105.39**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusa	1,948,842,338,000.00	1,927,682,722,000.00	(21,159,616,000.00)	1,983,564,459,667.00	102.90
Pendapatan Transfer Antar Daerah	101,597,823,359.00	107,754,367,859.00	6,156,544,500.00	161,601,704,825.00	149.97
BELANJA DAERAH	**2,659,082,884,093.50**	**2,715,789,967,760.03**	**56,707,083,666.53**	**2,424,656,129,783.20**	**89.28**
BELANJA OPERASI	**2,012,431,202,451.50**	**2,014,890,620,601.99**	**2,459,418,150.49**	**1,869,361,259,201.97**	**92.78**
Belanja Pegawai	1,130,864,494,434.00	1,148,396,043,119.78	17,531,548,685.78	1,093,989,708,991.00	95.26
Belanja Barang dan Jasa	809,527,009,017.50	796,487,336,226.21	(13,039,672,791.29)	706,372,130,711.97	88.69
Belanja Hibah	64,116,999,000.00	61,734,708,000.00	(2,382,291,000.00)	61,508,219,499.00	99.63
Belanja Bantuan Sosial	7,922,700,000.00	8,272,533,256.00	349,833,256.00	7,491,200,000.00	90.56
BELANJA MODAL	**214,877,681,282.00**	**278,089,543,836.61**	**63,211,862,554.61**	**164,481,287,972.16**	**59.15**
Belanja Modal Tanah	9,620,027,950.00	7,132,527,950.00	(2,487,500,000.00)	12,500,000.00	0.18
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50,391,139,531.00	54,025,781,230.77	3,634,641,699.77	44,881,954,633.29	83.08
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40,724,514,001.00	48,288,788,018.00	7,564,274,017.00	37,404,799,291.48	77.46
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irig	113,618,210,500.00	160,743,030,111.84	47,124,819,611.84	74,383,438,321.39	46.27
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	523,789,300.00	7,899,416,526.00	7,375,627,226.00	7,798,595,726.00	98.72
BELANJA TIDAK TERDUGA	**12,500,000,000.00**	**6,482,318,000.00**	**(6,017,682,000.00)**	**575,570,738.07**	**8.88**
BELANJA TRANSFER	**419,274,000,360.00**	**416,327,485,321.43**	**(2,946,515,038.57)**	**390,238,011,871.00**	**93.73**
Belanja Bagi Hasil	35,323,420,360.00	32,576,905,321.43	(2,746,515,038.57)	22,860,893,465.00	70.18
Belanja Bantuan Keuangan	383,950,580,000.00	383,750,580,000.00	(200,000,000.00)	367,377,118,406.00	95.73
SURPLUS/DEFISIT	**(50,456,472,797.00)**	**(109,066,561,194.51)**	**(58,610,088,397.51)**	**284,932,875,202.88**	
PEMBIAYAAN DAERAH	**50,456,472,797.00**	**109,066,561,194.51**	**58,610,088,397.51**	**109,066,561,194.51**	**100.00**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**50,456,472,797.00**	**109,066,561,194.51**	**58,610,088,397.51**	**109,066,561,194.51**	**100.00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50,456,472,797.00	109,066,561,194.51	58,610,088,397.51	109,066,561,194.51	100.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
PEMBIAYAAN NETTO	**50,456,472,797.00**	**109,066,561,194.51**	**58,610,088,397.51**	**109,066,561,194.51**	**100.00**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2026 (*unaudited*)

Mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka komponen pendapatan terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Adapun Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya, maka pendapatan daerah tahun 2025 naik 1,70% dengan kontributor utama adalah pendapatan transfer yang mencapai 79,17%, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Tahun 2024-2025, Kontribusi,
dan Pertumbuhan Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2025

Komponen Pendapatan Daerah	2024		2025		Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Pendapatan Asli Daerah	459,526,054,923	452,658,197,145	571,286,316,707	564,422,840,494	20.83	24.69
Pendapatan Transfer	2,255,545,799,595	2,211,626,673,895	2,035,437,089,859	2,145,166,164,492	79.17	-3.01

Komponen Pendapatan Daerah	2024		2025		Kontribusi (%)	Pertumbuhan (%)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Pendapatan Lain-Lain yang sah	-	-	-	-	-	-
Total Pendapatan Daerah	2,715,071,854,518	2,664,284,871,040	2,606,723,406,566	2,709,589,004,986	100.00	1.70

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2026 (LRA TA 2025 *unaudited*)

2.1. PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dijelaskan bahwa pendapatan daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 sebelum dan sesudah perubahan sebagai berikut.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari: (i) Pajak daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan; serta (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. PAD dapat digunakan dalam mengukur tingkat kemandirian daerah, yaitu semakin tinggi PAD maka semakin kecil tingkat ketergantungan daerah terhadap Pendapatan Transfer dan Transfer Pusat ke Daerah.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2025 sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp. 558.186.249.937,50 sedangkan sesudah perubahan sebesar Rp. 571.286.316.706,52 atau bertambah sebesar Rp. 13.100.066.769,02 (2,35%). Perubahan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 diuraikan sebagai berikut.

1. Pajak Daerah

   Pajak Daerah sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp. 249.471.838.268,50 sedangkan sesudah perubahan menjadi sebesar Rp. 247.471.838.268,50 atau berkurang sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (0,80%). Jenis pajak yang mengalami perubahan target diantaranya:

   a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik mengalami penurunan target sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dikarenakan adanya kebijakan pemberian diskon tarif listrik hingga 50 % oleh PT. PLN (persero) kepada pelanggan sehingga mempengaruhi penerimaan PBJT atas tenaga listrik
   b. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mengalami penurunan target sebesar Rp. 1.512.300.000,00 karena penerapan kebijakan pembebasan BPHTB kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

c. Opsen PKB mengalami penurunan target sebesar Rp. 3.921.341.565,00 karena adanya penyesuaian target berdasar Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 900.1.13.1/43753/202.2/2025 perihal Estimasi Perubahan Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

d. Opsen BBNKB mengalami peningkatan target sebesar Rp. 3.853.751.714,00 karena adanya penyesuaian target berdasar Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 900.1.13.1/43753/202.2/2025 perihal Estimasi Perubahan Penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

e. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya (MBLB) mengalami kenaikan target sebesar Rp. 1.144.500.000,00 dikarenakan penerapan tata kelola baru pemungutan pajak MBLB dengan penempatan pos pengawasan MBLB, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya Pasal 3 Ayat (1), jenis pajak yang dipungut di Kabupaten Blitar terdiri dari:

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Air Tanah (PAT);
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
7. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB);
8. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB).

Secara agregat, pendapatan pajak daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2025 mencapai Rp. 262.341.841.305,61 atau terealisasi sebesar 106,00% dari target yang ditetapkan. Tiga jenis pajak kontributor terbesar pendapatan pajak daerah adalah Opsen Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp. 89.542.091.150,00 (34,13%), disusul Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp. 61.086.622.375,98 (23,29%), dan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (17,75%). Rincian realisasi pajak daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Kontribusi 2025 (%)
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	43,619,004,258.41	46,317,798,087.00	46,577,204,902.00	100.56	17.75
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	29,047,097,819.34	26,157,155,430.50	31,100,088,670.63	118.90	11.85
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	-	57,872,589,851.00	61,086,622,375.98	105.55	23.29
Pajak Reklame	814,750,609.00	812,600,000.00	980,895,421.00	120.71	0.37
Pajak Air Tanah	615,987,652.00	600,000,000.00	687,462,284.00	114.58	0.26
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	383,070,028.00	1,800,000,000.00	2,246,013,002.00	124.78	0.86
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	84,925,488,700.00	89,542,091,150.00	105.44	34.13
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	28,986,206,200.00	30,121,463,500.00	103.92	11.48
Pajak Hotel	814,750,609.00	-	-	-	-
Pajak Restoran	5,230,545,269.47	-	-	-	-
Pajak Hiburan	2,128,845,020.00	-	-	-	-
Pajak Penerangan jalan	50,517,705,691.00	-	-	-	-
Pajak Parkir	279,342,892.00	-	-	-	-
Total Pajak Daerah	**133,451,099,848.22**	**247,471,838,268.50**	**262,341,841,305.61**	**106.01**	**100.00**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2026 (*unaudited*)

Realisasi seluruh jenis Pajak Daerah pada tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan dengan tingkat realisasi tertinggi pada Pajak Mineral Bukan Logam yang mencapai 124,78% dari target. Beberapa faktor pendorong ketercapaian target penerimaan pajak di Kabupaten Blitar pada tahun 2025 yaitu:

1. Transformasi Opsen Kendaraan Bermotor, dimana skema Opsen PKB dan Opsen BBNKB merombak total arus kas daerah. Opsen PKB dan Opsen BBNKB berkontribusi besar terhadap penerimaan dan karena penerimaan dilakukan langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah melalui

mekanisme *split payment* secara *real-time,* maka menghindarkan pemerintah daerah dari risiko keterlambatan penyaluran dana bagi hasil provinsi.

2. Dinamika Agregasi Pajak Konsumsi (Pajak Barang dan Jasa Tertentu/PBJT) yaitu peleburan beberapa jenis pajak konsumsi menjadi entitas PBJT.
   a) Realisasi PBJT Makanan dan Minuman pada tahun 2025 merupakan yang tertinggi dibanding jenis PBJT lainnya yaitu mencapai 148,04% (Rp. 7,87 miliar). Pelampauan ini merupakan hasil dari sosialisasi massif kepada seluruh perangkat daerah dan pemerintah daerah untuk mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). Strategi ini efektif karena perangkat daerah dan pemerintah desa juga merupakan wajib pajak kabupaten. Pendaftaran NPWPD ini secara otomatis menambah daftar wajib pajak baru yang berdampak positif pada peningkatan pada realisasi penerimaan sektor PBJT Makanan dan Minuman.
   b) PBJT Perhotelan, PBJT Parkir dan PBJT Kesenian/Hiburan mengalami sedikit kontraksi. Kurang optimalnya capaian pada ketiga jenis PBJT ini diakibatkan oleh terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Kehutanan Nomor SE.6/MENHUT/SETJEN/ KUM.02/7/2025 tentang Kegiatan di Bidang Kehutanan Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Dikenakan Pungutan Pajak/Retribusi. Melalui SE tersebut, pemerintah daerah dilarang melakukan pemungutan pajak daerah maupun retribusi daerah terhadap pemegang Hak Pengelolaan Hutan, dalam hal ini Perum Perhutani, beserta pemegang izin pengusahaan sarana wisata alam di kawasan hutan. Kebijakan ini berdampak langsung pada terhentinya potensi pungutan tiket masuk (hiburan), parkir, hingga penginapan di sejumlah destinasi wisata alam dan pantai di Kabupaten Blitar yang lahannya berstatus sebagai kawasan Perhutani.
   c) Pelampauan realisasi PBB-P2 sebesar 100,56% didukung adanya kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) melalui inovasi “PETANG BERKESAN” (Penagihan Piutang Bersama Kejaksaan) sehingga terjadi percepatan pembayaran piutang di desa yang telah macet bertahun-tahun.
   d) Pelampauan realisasi BPHTB sebesar 118,90% selain dipengaruhi oleh stabilitas pasar properti juga didorong upaya Pemerintah Kabupaten

Blitar untuk memangkas birokrasi dan menekan praktik *underinvoicing* (penurunan nilai laporan transaksi tanah) melalui inovasi "Gamelan" (Petugas Pemeriksaan Lapangan) yang mengintegrasikan validasi berkas secara *online* bersama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

e) Pelampauan realisasi Pajak MBLB pada tahun 2025 sebesar 124,78% dihasilkan dari implementasi inovasi SIGAP MBLB dimana pendirian 10 pos pemantauan terpadu terbukti efektif meningkatkan kepatuhan operator armada truk tambang (pasir dan batuan) melengkapi Surat Tanda Pengambilan (STP) sebelum meninggalkan lokasi tambang sehingga memangkas kebocoran penerimaan Pajak MBLB.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp. 294.046.655.071,00 sedangkan sesudah perubahan sebesar Rp 291.997.805.580,00 atau berkurang sebesar Rp. 2.048.849.491,00 (-0,70%). Perubahan terbesar target retribusi daerah adalah pada Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp. 213.470.000.000,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp. 205.700.000.000,00 atau berkurang sebesar Rp. 7.770.000.000,00 (-3,64%), yang disebabkan oleh pemberlakuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Kemenkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.

Retribusi daerah tahun 2025 dapat direalisasikan sebesar Rp. 265.996.234.251,46 (91,10%). Objek retribusi dengan kontribusi tertinggi adalah Retribusi Jasa Umum yaitu sebesar Rp. 255.577.066.557,46 atau kontribusinya mencapai 96,08%.

Tabel 2.4
Retribusi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024-2025

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Kontribusi (%)
Retribusi Jasa Umum	287,752,450,835.84	281,113,715,713.00	255,577,066,557.46	90.92	96.08
Retribusi Jasa Usaha	8,002,038,050.00	9,884,089,867.00	8,758,588,654.00	88.61	3.29
Retribusi Perizinan Tertentu	970,380,967.00	1,000,000,000.00	1,660,579,040.00	166.06	0.62
Total	**296,724,869,852.84**	**291,997,805,580.00**	**265,996,234,251.46**	**91.10**	**100.00**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2026 (LRA TA 2025 *unaudited*)

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang termasuk dalam Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Blitar yaitu pelayanan kesehatan; pelayanan kebersihan; pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan pelayanan pasar.

Tabel 2.5
Retribusi Jasa Umum Kabupaten Blitar Tahun 2024-2025

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Kontribusi (%)
Retribusi Pelayanan Kesehatan	274,325,143,652.95	266,669,715,713.00	240,733,464,057.46	90.27	94.19
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	484,801,382.89	578,000,000.00	598,241,000.00	103.50	0.23
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9,596,136,000.00	11,000,000,000.00	11,428,465,100.00	103.89	4.47
Retribusi Pelayanan Pasar	3,346,369,800.00	2,866,000,000.00	2,816,896,400.00	98.28	1.10
Retribusi Jasa Umum	**287,752,450,835.84**	**281,113,715,713.00**	**255,577,066,557.46**	**90.91**	**100.00**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2026 (LRA 2025 *unaudited*)

Realisasi Retribusi Jasa Umum tahun 2025 sebesar Rp. 255,577,066,557.46 (90,91%). Dari beberapa komponen Retribusi Jasa Umum, realisasi Retribusi Layanan Kesehatan merupakan yang terkecil yaitu sebesar 90,27%. Hal ini disebabkan karena beban *cost of service* (HPP obat/bahan medis) yang melebihi tarif klaim INA-CBGs BPJS Kesehatan. Selain itu, *disbursement lag* (penundaan pencairan klaim oleh BPJS) semakin menyulitkan perputaran *cash flow* pada RSUD Srengat dan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi. Ketidaktercapaian target retribusi ini juga diakibatkan oleh terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat yang selaras dengan program Integrasi Layanan Primer (ILP). Kebijakan ini mengamanatkan 10 jenis pelayanan pemeriksaan dan skrining kesehatan dasar agar dapat ditangani langsung di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas). Kebijakan pendelegasian pemeriksaan ke tingkat Puskesmas tersebut berdampak pada menurunnya volume rujukan dan kunjungan pasien ke RSUD sehingga berpengaruh terhadap nilai retribusi yang bisa dipungut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi: (a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; (b) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; (c) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; (d) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; (e) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; (f) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan (g) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut disajikan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2024-2025.

Tabel 2.6
Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Blitar Tahun 2024-2025

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%	Kontribusi (%)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.288.762.000,00	1.266.553.787,00	869.853.787,00	68,67	9,93
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	-	39.120.000,00	18.120.000,00	46,31	0,21
Retribusi Tempat Khusus Parkir	287.956.000,00	342.387.000,00	436.294.000,00	127,42	4,98
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	17.000.000,00	41.250.000,00	23.950.000,00	58,06	0,27
Retribusi Rumah Potong Hewan	80.511.550,00	130.000.000,00	72.283.923,00	55,60	0,83
Retribusi Tempat Rekreasi Pariwisata, dan Olahraga	2.226.007.000,00	2.675.000.000,00	2.283.847.000,00	85,37	26,08
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	52.020.000,00	50.000.000,00	43.545.000,00	87,09	0,50
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	49.781.500,00	5.339.779.080,00	5.010.694.944,00	93,83	57,21
Retribusi Jasa Usaha	**8.002.038.050,00**	**9.884.089.867,00**	**8.758.588.654,00**	**88,61**	**100,00**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2026 (LRA TA 2025 *unaudited*)

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 sebesar Rp. 8.758.588.654,00 (88,61%) dengan kontribusi terbesar pada Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebesar 57,21%. Adapun komponen Retribusi Jasa Usaha yang mampu melampaui target yaitu retribusi tempat parkir khusus, terutama yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan realisasi sebesar Rp. 352.381.000,000 (131,79%).

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu pada tahun 2025 adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.660.579.040,00 (166,06%).

Tabel 2.7
Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Blitar Tahun 2024-2025

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Retribusi Perizinan Tertentu	970.380.967,00	1.000.000.000,00	1.660.579.040,00	166,06%

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2026 (LRA TA 2025 *unaudited*)

Tingginya capaian Retribusi Perizinan Tertentu ini sejalan dengan tren investasi perumahanan dan pergudangan di Kabupaten Blitar yang terus bertumbuh dimana hal ini juga selaras dengan pertumbuhan sektor Transportasi dan Pergudangan dalam PDRB Kabupaten Blitar yang masuk dalam tiga sector PDRB dengan laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2025. Faktor pendorong lainnya adalah meningkatnya kemudahan layanan perizinan pasca dilakukannya pemutakhiran terhadap Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp. 2.517.539.599,05 sedangkan sesudah perubahan sebesar Rp. 2.431.375.904,05 atau berkurang sebesar Rp. 86.163.695,00 (-3,42%) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.444.799.750,45 (100,55%).

Tabel 2.8
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2024-2025

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**2.535.842.076,05**	**2.431.375.904,05**	**2.444.799.750,45**	**100,55**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.535.842.076,05	2.431.375.904,05	2.444.799.750,45	100,55
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	2.187.450.924,05	2.187.450.924,05	2.200.874.770,45	100,61

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	348.391.152,00	243.924.980,00	243.924.980,00	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2026 (LRA TA 2025 *unaudited*)

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2025 bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal (dividen) pada Bank Jatim dan BPR Jatim Tahun 2024 yang disetor pada Tahun 2025 yang menyumbang pendapatan sebesar Rp. 2.200.874.770,45 dan Dividen Perumda Air Minum Tirta Penataran sebesar Rp. 243.924.980,00.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang menjadi penerimaan daerah. Pada tahun 2025, Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp. 33.639.965.186,56 atau terealisasi sebesar 114,47% dari target yang ditetapkan. Berikut disajikan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2024-2025:

Tabel 2.9
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2024-2025

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Lain-lain PAD yang Sah	**16.051.579.308,62**	**29.385.296.953,97**	**33.639.965.186,56**	**114,47**
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	446.427.352,00	158.647.500,00	495.117.700,00	312,08
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Kerja Sama Daerah	426.899.418,00	212.000.000,00	250.124.796,30	117,98
Jasa Giro	879.867.099,91	585.000.000,00	891.117.602,77	152,32
Pendapatan Bunga	6.306.204.016,43	5.000.000.000,00	9.774.163.151,20	195,48
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	78.078.279,00	66.750.000,00	126.913.372,00	190,13
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	3.016.056.248,68	20.905.407.036,02	19.052.097.926,83	91,13
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	591.674.099,93	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Denda Pajak Daerah	414.407.843,68	222.492.417,95	389.455.955,24	175,04
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	499.950.600,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	88.886.258,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Pendapatan BLUD	3.293.128.092,99	2.235.000.000,00	2.660.974.682,22	119,05

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2026 (LRA TA 2025 *unaudited*)

Lain-Lain PAD yang Sah yang terbesar bersumber Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain yaitu sebesar Rp. 19.052.097.926,83 (64,84%) sedangkan realisasi terbesar terdapat pada komponen Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan (312,08%), yang diantaranya berupa Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin yang mencakup Hasil Penjualan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dan Hasil Penjualan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer terdiri atas: (i) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan (ii) Pendapatan Transfer Antar Daerah. Transfer pemerintah pusat ke Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antardaerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah.

Pendapatan transfer Kabupaten Blitar pada tahun 2025 sebelum perubahan ditargetkan sebesar Rp. 2.050.440.161.359,00 dan sesudah perubahan sebesar Rp. 2.035.437.089.859,00 atau berkurang sebesar Rp. 15.003.071.500,00 (-0,73%). Rincian perubahan pendapatan transfer disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.10
Pendapatan Transfer Kabupaten Blitar Tahun 2024-2025

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Anggaran 2025 (Rp)		Realisasi 2025 (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
PENDAPATAN TRANSFER	**2.211.626.673.895,00**	**2.050.440.161.359,00**	**2.035.437.089.859,00**	**2.145.166.164.492,00**	**105,39**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**1.966.979.508.864,00**	**1.948.842.338.000,00**	**1.927.682.722.000,00**	**1.983.564.459.667,00**	**102,89**
Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	**1.694.746.525.864,00**	**1.701.680.764.000,00**	**1.680.521.148.000,00**	**1.752.776.347.261,00**	**104,29**
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	99.444.929.000,00	94.459.803.000,00	95.949.257.000,00	92.861.556.300,00	96,78
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.173.204.387.075,00	1.203.237.143.000,00	1.184.456.351.000,00	1.226.288.091.950,00	103,53

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Anggaran 2025 (Rp)		Realisasi 2025 (Rp)	%
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	422.097.209.789,00	403.983.818.000,00	400.115.540.000,00	433.626.699.011,00	108,37
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	**272.232.983.000,00**	**247.161.574.000,00**	**247.161.574.000,00**	**230.788.112.406,00**	**93,37**
Dana Desa	237.199.256.000,00	239.462.348.000,00	239.462.348.000,00	223.088.886.406,00	93,16
Insentif Fiskal	35.033.727.000,00	7.699.226.000,00	7.699.226.000,00	7.699.226.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**244.647.165.031,00**	**101.597.823.359,00**	**107.754.367.859,00**	**161.601.704.825,00**	**149,97**
Pendapatan Bagi Hasil	235.561.358.031,00	99.423.067.859,00	99.423.067.859,00	153.270.404.825,00	154,15
Bantuan Keuangan	9.085.807.000,00	2.174.755.500,00	8.331.300.000,00	8.331.300.000,00	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2026 (*unaudited*)

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat mencakup Dana Perimbangan dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Pada tahun 2025, Dana Perimbangan sebelum perubahan sebesar Rp. 1.701.680.764.000,00 dan sesudah perubahan menjadi Rp. 1.680.521.148.000,00 atau turun sebesar Rp. 21,159,616,000.00 (-1,24%), namun dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.752.776.347.261,00. Hal ini disebabkan pada 22 Desember 2025 terbit Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Dukungan Pendanaan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Guru Aparatur Sipil Negara Di Daerah.

Adapun Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya yang terdiri dari Dana Desa dan Insentif Fiskal, sebelum dan sesudah perubahan anggaran tidak ada perubahan yaitu sebesar Rp. 247.161.574.000,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebelum perubahan sebesar Rp. 101.597.823.359,00 setelah perubahan menjadi Rp. 107.754.367.859,00 atau meningkat sebesar Rp. 6.156.544.500,00 (6,06%). Peningkatan ini bersumber dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya sebesar Rp. 2.174.755.500,00 menjadi Rp. 8.331.300.000,00.

Secara rinci, Dana Transfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU). DBH Kabupaten Blitar pada tahun 2025 dapat

direalisasikan sebesar Rp. 92.861.556.300,00 (96,78%). DBH tersebut dihasilkan dari DBH Pajak sebesar Rp. 59.234.895.300,00 (63,78%) dan DBH Sumber Daya Alam sebesar Rp. 33.626.661.000,00 (36,22%). Tiga besar komponen penyumbang Dana Bagi Hasil (DBH) adalah DBH Cukai Hasil Tembakau (40,15%), DBH SDA Minyak Bumi (32,46%), dan DBH PPh Pasal 21 (13,53%).

Tabel 2.11
Dana Bagi Hasil yang Diterima Kabupaten Blitar Tahun 2024-2025

Uraian	Realisasi 2024 (Rp)	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	%
Dana Bagi Hasil (DBH)	**99.444.929.000,00**	**95.949.257.000,00**	**92.861.556.300,00**	**96,78**
DBH Pajak	57.286.578.000,00	65.596.968.000,00	59.234.895.300,00	90,30
DBH PBB	8.730.081.000,00	10.088.690.000,00	8.222.085.000,00	81,49
DBH PPh Pasal 21	14.502.443.000,00	15.625.426.000,00	12.567.234.150,00	80,42
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	1.524.459.000,00	2.107.633.000,00	1.159.198.150,00	55,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	32.529.595.000,00	37.775.219.000,00	37.286.378.000,00	98,70
DBH Sumber Daya Alam (SDA)	42.158.351.000,00	30.352.289.000,00	33.626.661.000,00	110,78
DBH SDA Minyak Bumi	36.804.275.000,00	27.496.894.000,00	30.142.803.000,00	109,62
DBH SDA Gas Bumi	2.612.162.000,00	0,00	0,00	0,00
DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	19.130.000,00	10.398.000,00	14.521.000,00	139,65
DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	724.658.000,00	1.580.675.000,00	2.158.452.000,00	136,55
DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	269.473.000,00	0,00	0,00	0,00
DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	384.560.000,00	264.130.000,00	310.693.000,00	117,62
DBH SDA Perikanan	1.344.093.000,00	1.000.192.000,00	1.000.192.000,00	100,00

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2026 (LRA TA 2025 *unaudited)*

Komponen terbesar dari Pendapatan Transfer Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai 69,96% pada tahun 2025. DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

	2023	2024	2025
Target	Rp1.080.447.339.000	Rp1.205.477.717.000	Rp1.184.456.351.000
Realisasi	Rp1.094.813.088.392	Rp1.173.204.387.075	Rp1.226.288.091.950

Gambar 2.1
Dana Alokasi Umum Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025
Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2026 (LRA TA 2025 *unaudited*)

Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2025 terdiri dari DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya (Rp. 1.089.816.571.000,00) dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya (Rp. 94.639.780.000,00). Adapun DAU yang Ditentukan Penggunaannya meliputi DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan (Rp. 5.600.000.000,00), DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK (Rp. 26.204.992.000,00), DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan (Rp. 34.254.491.000,00), dan DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan (Rp. 28.580.297.000,00).

Selain DAU, Kabupaten Blitar pada Tahun Anggaran 2025 juga menerima Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan ke daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus (*specific grand*) yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK juga menjadi salah satu cara pemerintah pusat melaksanakan penugasan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional yang menjadi urusan daerah. Dana Alokasi Khusus terdiri dari dua jenis, yaitu DAK Fisik dan DAK Non-Fisik. DAK Fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan Daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. DAK Nonfisik adalah dana alokasi khusus yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik Daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat.

DAK sebelum perubahan sebesar Rp. 403.983.818.000,00 dan sesudah perubahan menjadi Rp. 400.115.540.000,00, dapat direalisasikan sebesar Rp.

433.626.699.011,00 (108,37%). Perubahan dan terjadinya pelampauan realisasi disebabkan oleh:

a) Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan pencadangan terhadap DAK Fisik Bidang Irigasi sebesar Rp. 4.556.838.000,00 sehingga alokasi DAK Fisik berkurang dari Rp. 22.526.101.000,00 menjadi Rp. 17.969.263.000,00.

b) Terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2025 tentang Perubahan Rincian DAK Nonfisik Dana Tunjangan Guru ASN Daerah Tahun Anggaran 2025 yang terbit pada 15 Desember 2025, Kabupaten Blitar mendapatkan tambahan pagu sebesar Rp. 40.351.885.000,00 (terdiri dari tambahan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp. 39.804.269.000,00 dan Tamsil sebesar Rp. 547.616.000,00) dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 418.400.484.586,00.

Tabel 2.12
Dana Alokasi Khusus Kabupaten Blitar Tahun 2024-2025

URAIAN	REALISASI 2024	ANGGARAN 2025 (Rp)		REALISASI 2025	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
Dana Alokasi Khusus (DAK)	**422,097,209,789.00**	**403,983,818,000.00**	**400,115,540,000.00**	**433,626,699,011.00**	**108.37**
DAK Fisik	65,826,202,458.00	22,526,101,000.00	17,969,263,000.00	15,226,214,425.00	84.73
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	392,735,000.00	699,939,000.00	699,939,000.00	0.00	0.00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	2,992,689,328.00	1,767,385,000.00	1,767,385,000.00	1,656,529,618.00	93.72
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	3,469,494,500.00	342,000,000.00	342,000,000.00	322,661,995.00	94.34
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	2,676,098,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	1,027,278,000.00	434,000,000.00	434,000,000.00	417,693,000.00	96.24
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	8,085,454,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	10,759,947,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	14,647,208,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	11,620,713,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	6,873,102,100.00	4,556,838,000.00	0.00	0.00	0.00
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3,281,481,660.00	14,725,939,000.00	14,725,939,000.00	12,829,329,812.00	87.12
DAK Non Fisik	356,271,007,331.00	381,457,717,000.00	382,146,277,000.00	418,400,484,586.00	109.48
DAK Non Fisik-BOS Reguler	98,292,054,912.00	96,413,000,000.00	96,012,340,000.00	96,007,372,130.00	99.99
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	4,840,000,000.00	4,158,750,000.00	4,158,750,000.00	4,158,750,000.00	100.00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	176,992,201,942.00	216,879,505,000.00	216,879,505,000.00	256,680,639,700.00	118.35
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4,315,804,000.00	1,059,384,000.00	1,059,384,000.00	1,607,000,000.00	151.69
DAK Non Fisik-BOP PAUD	19,936,428,000.00	18,821,400,000.00	18,821,400,000.00	18,819,000,000.00	99.98
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2,072,600,000.00	2,034,400,000.00	2,034,400,000.00	2,023,600,000.00	99.46
DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	581,506,761.00	646,159,000.00	646,159,000.00	513,797,072.00	79.51
DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	12,834,378,433.00	27,300,061,000.00	27,300,061,000.00	24,972,678,241.00	91.47
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	542,101,000.00	396,252,000.00	396,252,000.00	396,252,000.00	100.00
DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	19,972,454,282.00	-	0.00	0.00	0.00
DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	12,029,231,480.00	12,998,806,000.00	12,998,806,000.00	11,449,647,201.00	88.08
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataan	0.00	750,000,000.00	0.00	0.00	0.00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	564,403,583.00	0,00	0.00	0.00	0.00
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406,000,000.00	0,00	400,660,000.00	333,188,242.00	83.15
DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	2,891,842,938.00	-	0.00	0.00	0.00
DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	0.00	0,00	750,000,000.00	750,000,000.00	100.00
DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian	0.00	0,00	688,560,000.00	688,560,000.00	100.00

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2026 (LRA TA 2025 *unaudited*)

Nilai DAK Fisik yang disalurkan ke pemerintah daerah mengacu pada nilai kontrak sehingga realisasi anggaran berdasarkan dana yang disalurkan. Realisasi anggaran beberapa jenis Dana Alokasi Khusus Tahun 2025 kurang optimal antara lain disebabkan:

a) DAK Fisik Subbidang PAUD mengalami batal kontrak dikarenakan perbedaan rincian objek belanja pada DPA dengan rencana penggunaan aktual sesuai dengan Petunjuk Teknis DAK Fisik (Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik) yang ditetapkan pada 16 Juni 2025 sehingga tidak cukup waktu untuk memproses pengadaan barang/jasa akibat hal tersebut.

b) Keterlambatan penerbitan Petunjuk Teknis Pembiayaan Operasional Pemeriksaan DNA HPV oleh Kementerian Kesehatan (per September 2025

belum terbit) sehingga belanja pengadaan BMHP DNA HPV yang merupakan salah satu komponen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) senilai Rp. 2.735.250.000,00 tidak dapat dilaksanakan.

c) Dilakukannya penggabungan kegiatan-kegiatan lomba (Lomba Cerdas Cermat dan Lomba Edukatif Museum) menjadi satu kegiatan, sehingga realisasi anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya sesuai dengan penyelenggaraan kegiatan.

d) Kesadaran dan keberanian korban kekerasan untuk melapor masih cukup rendah, dimana pada tahun 2025 seluruh laporan kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk tertangani dengan damai dan tidak memerlukan penanganan korban hingga ke Rumah Aman, sehingga operasional Rumah Aman pada Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak direalisasikan sesuai dengan jumlah kasus yang terjadi.

e) Keterlambatan penyaluran dana tahap II pada Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yaitu dana salur pada Minggu I Desember sehingga realisasi anggaran kurang optimal.

2.2. BELANJA DAERAH

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.13
Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2024-2025

URAIAN	REALISASI 2024 (Rp)	ANGGARAN 2025 (Rp)		REALISASI 2025 (Rp)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
BELANJA DAERAH	**2,748,871,013,024.96**	**2,659,082,884,093.50**	**2,715,789,967,760.03**	**2,424,656,129,783.20**	**89.28**
BELANJA OPERASI	**1,940,776,293,516.70**	**2,012,431,202,451.50**	**2,014,890,620,601.99**	**1,869,361,259,201.97**	**92.78**
Belanja Pegawai	1,002,356,768,383.00	1,130,864,494,434.00	1,148,396,043,119.78	1,093,989,708,991.00	95.26
Belanja Barang dan Jasa	784,488,913,666.70	809,527,009,017.50	796,487,336,226.21	706,372,130,711.97	88.69
Belanja Hibah	122,976,212,467.00	64,116,999,000.00	61,734,708,000.00	61,508,219,499.00	99.63
Belanja Bantuan Sosial	30,954,399,000.00	7,922,700,000.00	8,272,533,256.00	7,491,200,000.00	90.56

URAIAN	REALISASI 2024 (Rp)	ANGGARAN 2025 (Rp)		REALISASI 2025 (Rp)	%
		SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
BELANJA MODAL	**411,268,521,188.26**	**214,877,681,282.00**	**278,089,543,836.61**	**164,481,287,972.16**	**59.15**
Belanja Modal Tanah	32,440,000.00	9,620,027,950.00	7,132,527,950.00	12,500,000.00	0.18
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50,903,012,670.00	50,391,139,531.00	54,025,781,230.77	44,881,954,633.29	83.08
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114,937,260,636.31	40,724,514,001.00	48,288,788,018.00	37,404,799,291.48	77.46
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	244,290,882,281.95	113,618,210,500.00	160,743,030,111.84	74,383,438,321.39	46.27
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1,104,925,600.00	523,789,300.00	7,899,416,526.00	7,798,595,726.00	98.72
BELANJA TIDAK TERDUGA	**5,042,146,523.00**	**12,500,000,000.00**	**6,482,318,000.00**	**575,570,738.07**	**8.88**
BELANJA TRANSFER	**391,784,051,797.00**	**419,274,000,360.00**	**416,327,485,321.43**	**390,238,011,871.00**	**93.73**
Belanja Bagi Hasil	9,702,477,247.00	35,323,420,360.00	32,576,905,321.43	22,860,893,465.00	70.18
Belanja Bantuan Keuangan	382,081,574,550.00	383,950,580,000.00	383,750,580,000.00	367,377,118,406.00	95.73

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2026 (LRA TA 2025 *unaudited*)

Belanja Daerah sebelum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 2.659.082.884.093,50 dan sesudahnya menjadi Rp. 2.715.789.967.760,03 atau bertambah sebesar Rp. 56.707.083.666,53 (2,13%), yang mencakup:

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada tahun 2025 mencakup Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Belanja Operasi sebelum perubahan dianggarkan sebesar Rp. 2.012.431.202.451,50 dan sesudah perubahan menjadi sebesar Rp. 2.014.890.620.601,99 atau meningkat sebesar Rp. 2.459.418.150,49. Meskipun Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar Rp. 13.039.672.791,29 namun kenaikan belanja pegawai lebih tinggi yaitu sebesar Rp. 17.531.548.685,78. Dari keempat jenis Belanja Operasi, Belanja Pegawai merupakan porsi belanja terbesar yaitu 58,48%.

B. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja Modal sebelum perubahan sebesar Rp. 214.877.681.282,00 dan sesudah perubahan menjadi Rp. 278.089.543.836,61 atau bertambah

sebesar Rp. 63.211.862.554,61 (29,42%). Perubahan terbesar bersumber dari Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang naik sebesar Rp. 47.124.819.611,84. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi juga merupakan belanja modal dengan proporsi terbesar yaitu 45,22%.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja tidak terduga juga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. Belanja Tidak Terduga sebelum perubahan sebesar Rp. 12.500.000.000,00 sesudah perubahan menjadi sebesar Rp. 6.482.318.000,00 atau berkurang Rp. 6.017.682.000,00 (-48,14%) dan direalisasikan sebesar Rp. 575.570.738,07 (8,88%). Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025 diantaranya: Pemberian Bantuan Sosial kepada Korban Tanah Longsor warga Kabupaten Blitar yang berada di Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, Provinsi Bali; Pengembalian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur kepada Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Penerimaan Daerah Tahun Sebelumnya Pembayaran Bunga Deposito Tahun 2024. Relatif kecilnya realisasi Belanja Tidak Terduga yaitu sebesar 8,88% mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar pada tahun anggaran 2025 tidak menghadapi kondisi darurat signifikan, bencana alam, atau kejadian luar biasa yang membutuhkan penanganan segera selama tahun berjalan.

D. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis: (a) belanja bagi hasil; dan (b) belanja bantuan keuangan. Belanja Transfer sebelum perubahan sebesar Rp. 419.274.000.360,00 sesudah perubahan menjadi sebesar Rp. 416.327.485.321,43 atau berkurang sebesar Rp. 2.946.515.038,57 (-0.70%).

Adapun realisasi anggaran per Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.14
Realisasi Belanja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2025

No.	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	949.851.062.075,45	909.205.634.507,17	95,72
2	Dinas Kesehatan	202.033.211.319,50	187.475.101.028,70	92,79
3	Puskesmas Kademangan	5.199.197.875,30	4.151.201.273,00	79,84
4	Puskesmas Talun	4.159.799.822,53	4.118.655.137,00	99,01
5	Puskesmas Doko	3.448.249.854,27	3.204.116.765,00	92,92
6	Puskesmas Kanigoro	4.401.045.290,01	4.054.086.337,00	92,12
7	Puskesmas Srengat	5.084.265.259,27	4.694.609.050,00	92,34
8	Puskesmas Gandusari	4.818.259.060,50	3.921.145.999,00	81,38
9	Puskesmas Kesamben	4.618.903.206,84	4.056.729.109,14	87,83
10	Puskesmas Sutojayan	6.005.713.354,06	4.390.521.028,00	73,11
11	Puskesmas Sanankulon	3.790.651.834,57	3.391.876.423,00	89,48
12	Puskesmas Wonotirto	2.424.852.841,40	2.259.473.072,00	93,18
13	Puskesmas Wlingi	3.507.577.179,11	3.228.925.067,00	92,06
14	Puskesmas Nglegok	3.921.094.898,06	3.425.807.239,00	87,37
15	Puskesmas Ponggok	4.403.033.745,26	4.159.461.625,00	94,47
16	Puskesmas Udanawu	3.840.931.653,42	3.679.161.186,00	95,79
17	Puskesmas Boro	3.352.881.681,52	2.592.764.418,00	77,33
18	Puskesmas Bacem	2.499.314.549,04	2.382.198.266,00	95,31
19	Puskesmas Bakung	2.462.571.457,69	2.246.403.715,00	91,22
20	Puskesmas Binangun	3.601.019.424,47	3.403.541.549,00	94,52
21	Puskesmas Wonodadi	3.881.703.088,20	3.483.091.451,00	89,73
22	Puskesmas Panggungrejo	3.065.020.023,39	2.718.652.048,00	88,70
23	Puskesmas Selopuro	3.261.951.337,77	3.055.252.889,00	93,66
24	Puskesmas Garum	4.045.926.210,77	3.794.948.566,00	93,80
25	Puskesmas Slumbung	1.884.274.244,18	1.636.648.685,00	86,86
26	Puskesmas Wates	3.381.343.190,91	3.092.794.539,00	91,47
27	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi	159.627.907.029,24	139.852.427.440,00	87,61
28	RSUD Srengat	74.640.265.979,74	56.499.919.655,87	75,70
29	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	205.012.316.284,30	100.375.202.876,30	48,96
30	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	26.155.731.097,50	23.538.151.679,00	89,99
31	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	10.815.636.696,00	8.774.853.291,00	81,13
32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.357.448.359,00	4.930.651.951,60	92,03
33	Dinas Sosial	17.548.644.423,00	16.124.061.235,37	91,88
34	Dinas Tenaga Kerja	9.182.443.765,00	8.364.561.614,70	91,09

No.	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
35	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	19.300.706.468,00	15.920.067.220,00	82,48
36	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	41.031.653.231,00	38.062.858.811,75	92,76
37	Dinas Lingkungan Hidup	19.163.822.178,02	17.559.221.915,40	91,63
38	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.741.294.450,00	9.374.723.715,59	96,24
39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15.661.858.851,00	14.700.360.738,57	93,86
40	Dinas Perhubungan	53.268.230.203,80	50.115.782.606,74	94,08
41	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	13.905.827.470,00	13.144.945.883,81	94,53
42	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.495.846.713,00	7.142.726.692,00	95,29
43	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.242.534.958,00	5.305.880.809,00	64,37
44	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	9.829.898.635,00	9.578.747.876,20	97,45
45	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12.088.237.106,00	11.229.259.622,02	92,89
46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.539.665.798,50	5.086.350.802,70	91,82
47	Dinas Peternakan dan Perikanan	12.436.742.843,00	11.509.818.953,00	92,55
48	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.211.979.957,00	13.782.625.010,04	90,60
49	Sekretariat Daerah	47.467.170.561,00	43.426.185.323,14	91,49
60	Sekretariat DPRD	63.951.688.329,00	57.063.451.300,54	89,23
61	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	10.440.861.522,00	9.126.330.787,00	87,41
62	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	438.023.049.158,43	405.027.743.014,07	92,47
63	Badan Pendapatan Daerah	25.842.498.860,00	24.141.957.512,00	93,42
64	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.767.183.749,00	9.049.115.739,00	92,65
65	Inspektorat	14.390.405.099,00	13.275.039.226,20	92,25
66	Kecamatan Sutojayan	15.012.809.226,00	14.331.978.491,20	95,47
67	Kecamatan Wlingi	11.234.851.248,01	10.244.397.016,00	91,18
68	Kecamatan Talun	9.092.479.259,00	8.831.140.773,00	97,13
69	Kecamatan Garum	9.602.762.370,00	8.852.659.278,90	92,19
70	Kecamatan Srengat	9.494.837.167,00	9.147.250.641,25	96,34
71	Kecamatan Kanigoro	5.847.930.300,00	5.632.637.271,60	96,32
72	Kecamatan Kademangan	4.075.961.100,00	3.848.272.629,00	94,41
73	Kecamatan Nglegok	4.037.068.259,00	3.804.358.199,00	94,24
74	Kecamatan Kesamben	2.135.105.859,00	2.066.241.574,00	96,77

No.	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
75	Kecamatan Selorejo	2.118.581.800,00	1.957.142.130,10	92,38
76	Kecamatan Ponggok	2.248.096.138,00	2.122.482.974,00	94,41
77	Kecamatan Wonodadi	2.261.646.914,00	2.128.612.877,00	94,12
78	Kecamatan Sanankulon	2.202.416.792,00	2.073.477.732,53	94,15
79	Kecamatan Bakung	2.189.900.532,00	1.991.430.865,00	90,94
80	Kecamatan Wonotirto	1.977.143.869,00	1.764.343.932,00	89,24
81	Kecamatan Panggungrejo	1.914.138.000,00	1.852.592.601,00	96,78
82	Kecamatan Wates	2.156.933.494,00	1.944.995.399,00	90,17
83	Kecamatan Binangun	1.835.759.500,00	1.710.066.685,00	93,15
84	Kecamatan Doko	2.083.558.469,00	2.000.352.547,00	96,01
85	Kecamatan Selopuro	2.264.254.033,00	2.094.493.230,00	92,50
86	Kecamatan Gandusari	2.298.708.349,00	2.175.508.583,00	94,64
87	Kecamatan Udanawu	2.382.839.700,00	1.825.226.717,00	76,60
88	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.236.781.130,00	12.586.701.183,00	95,09
	Total	**2.715.789.967.760,03**	**2.424.656.129.783,20**	**89,28**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2026 (LRA TA 2025 *unaudited*)

Puskesmas Talun merupakan unit dengan realisasi anggaran tertinggi pada tahun anggaran 2025 yaitu sebesar 99,01% sedangkan realisasi anggaran terendah adalah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (48,96%), dimana sejumlah 193 paket pekerjaan senilai Rp. 77.137.881.745,00 merupakan Belanja yang Melampaui Tahun Anggaran yang dapat dilaksanakan melalui APBD Tahun Anggaran 2026 dengan mempedomani Surat Edaran Mendagri Nomor 900.1.15/9949/Keuda Tanggal 17 Desember 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD TA 2026.

2.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan bersumber dari: (a) SiLPA; (b) pencairan Dana Cadangan; (c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (d) penerimaan Pinjaman Daerah; (e) penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau (f) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan

untuk pembiayaan: (a) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; (b) penyertaan modal daerah; (c) pembentukan Dana Cadangan; (d) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau (e) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil Penerimaan Pembiayaan dikurangi dengan Pengeluaran Pembiayaan disebut sebagai Pembiayaan Netto. Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Pembiayaan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)		REALISASI 2025 (Rp)	%
	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN		
PEMBIAYAAN DAERAH	**50,456,472,797.00**	**109,066,561,194.51**	**109,066,561,194.51**	**100.00**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**50,456,472,797.00**	**109,066,561,194.51**	**109,066,561,194.51**	**100.00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50,456,472,797.00	109,066,561,194.51	109,066,561,194.51	100.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Penyertaan Modal Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0.00	0.00	0.00	0.00
PEMBIAYAAN NETTO	**50,456,472,797.00**	**109,066,561,194.51**	**109,066,561,194.51**	**100,00**

Sumber: BPKAD Kabupaten Blitar, 2026 (LRA TA 2025 *unaudited*)

Penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp. 58.610.088.397,51 atau sebesar 116,16% dibandingkan dengan alokasi pada APBD Tahun Anggaran 2025 yang merupakan Penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 9 bahwa urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, dimana urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Bab ini akan menjabarkan capaian urusan pemerintahan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

3.1 CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

Terdapat 24 (dua puluh empat) urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, terdiri dari 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

3.1.1.1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

3.1.1.1.1 URUSAN PENDIDIKAN

Urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui 5 (lima) Program dengan 15 (lima belas) Kegiatan dan 78 (tujuh puluh delapan) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 949.851.062.075,45 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 909.187.838.223,80 (95,72%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Tabel 3.1

Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan

Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Dan Aksesbilitas Layanan Pendidikan							
I	Sasaran 1: Mewujudkan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan Yang Berkualitas	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	-	-
1		Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Dengan Peraturan	%	100	100	-	-
1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	-	-
1.2		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2	-	-
1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	-	-
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu Dan Akuntabel	%	100	100	-	-
2.1		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	96.625	96.625	-	-
2.2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	-	-
2.3		Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	-	-
2.4		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	7	7	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Yang Tepat Waktu	%	100	100	-	-
3.1		Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Laporan	1	1	-	-
3.2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	%	100	100	-	-
3.3		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1	-	-
3.4		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1	-	-
3.5		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Paket	1	1	-	-
3.6		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1	-	-
3.7		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	1	1	-	-
3.8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	-	-
4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tepat Sasaran	%	100	100	-	-
4.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Unit Mebel Disediakan	Unit	1	1	-	-
4.2		Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	1	1	-	-
4.3		Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	1	1	-	-
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan Tepat Waktu	%	100	100	-	-
5.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan Tepat Waktu	Laporan	1	1	-	-
5.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12	12	-	-
5.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	12	12	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kantor Yang Disediakan					
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100	100	-	-
6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	80	80	-	-
6.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Unit	8	8	-	-
6.3		Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	50	50	-	-
6.4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	-	-
II	Sasaran 2: Meningkatnya Pelayanan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Merata Bagi Masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD (APS 5-6 Tahun)	%	93	89,26*	- APS PAUD 2025 Belum Dirilis Oleh BPS, Data Capaian Masih Menggunakan Capaian 2024 - APS 5-6 Kurang Memenuhi Target Karena Banyak Anak Bersekolah Di PAUD Yang Proses Pendaftarannya Tidak Tepat Waktu/ Terlambat Sehinggga Tidak Terdata Pada Database Pendidikan Di Kemendikdasmen.	- Penertiban Administrasi Pendaftaran Agar Tepat Waktu - Sosialisasi Ke Masyarakat Untuk Mendaftarkan Ke TK Tepat Waktu Sesuai Jadwal
			Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (APS 7-12 Tahun)	%	100	99,30	- Masih Terdapat Anak Usia 7-12 Tahun Yang Tidak Bersekolah Sebesar 0,70% Dikarenakan Masalah Ekonomi, Sosial Dan Bersekolah Di	- Reaktivasi beasiswa - memastikan penyaluran PIP atau bantuan daerah tepat sasaran bagi keluarga dengan desil terbawah - Optimalisasi program GASAK

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							Pondok Pesantren	- Optimalisasi program pendidikan kesetaraan - Berkoordinasi dengan kemenag untuk mendorong pesantren menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiah (ula)
			Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (APS 13-15 tahun)	%	100	99,82	- Masih terdapat anak usia 13-15 tahun yang tidak sekolah sebesar 0,18% dikarenakan masalah ekonomi, sosial dan bersekolah di ponpes	- Reaktivasi beasiswa - memastikan penyaluran PIP atau bantuan daerah tepat sasaran bagi keluarga dengan desil terbawah - Optimalisasi program GASAK - Optimalisasi program pendidikan kesetaraan - Berkoordinasi dengan kemenag untuk mendorong pesantren menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiah (wustho)
			Tingkat Partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	32	38,79		
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Kelulusan SD	%	100	100		
			Angka Partisipasi Kasar (APK SD)	%	100	100,44		
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD	%	100	98,13	- Masih terdapat anak yang bersekolah di Sekolah Dasar yang tidak sesuai dengan usianya	- Melaksanakan SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru) secara optimal

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Persentase Sekolah yang terakreditasi SD	%	100	100		
1.1		Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah Yang Telah Dibangun	Unit	3	2	Ada Satu Kegiatan Pembangunan Pagar Dan TPT (Tembok Penahan Tanah) Yang Tidak Terlaksana Karena Pertimbangan Waktu PAK Yaitu SDN Bumirejo 03 Kec. Kesamben	Dilaksanakan Justifikasi Teknis Dan Penjadwalan Pelaksanaan Yang Realistis
1.2		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	3		
1.3		Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah Yang Tersedia	Paket	2	2		
1.4		Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik Dan Non Akademik	Peserta Didik	66.142	5.690	Realisasi Indikator Lebih Rendah Dari Target Karena Indikator Yang Digunakan Mencerminkan Jumlah Siswa Yang Berpartisipasi Langsung Dalam Ajang Lomba, Sementara Target Menggambarkan Keseluruhan Sasaran Pembinaan Minat, Bakat, Dan Kreativitas Siswa. Kegiatan Lomba Bersifat Selektif Dan Melalui Tahapan Penyaringan Di Tingkat Satuan Pendidikan Serta Dibatasi Oleh Ketentuan Penyelenggara. Dengan Demikian, Realisasi Merupakan Output Dari Proses Pembinaan Yang Telah Dilaksanakan	- Melakukan Penajaman Indikator Kinerja Agar Membedakan Antara Cakupan Pembinaan Dan Partisipasi Lomba, Serta Penyesuaian Target Berdasarkan Kapasitas Dan Karakteristik Kegiatan Kompetisi. Memperkuat Pembinaan Minat Dan Bakat Siswa Melalui Tahapan Seleksi Dan Pembinaan Berjenjang Di Satuan Pendidikan

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							Secara Bertahap.	
1.5		Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Tersedia Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	250	250	-	-
1.6		Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi Dan Kualifikasi	Orang	500	500	-	-
1.7		Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	665	665	-	-
1.8		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar Yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	665	665	-	-
1.9		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	665	665	-	-
1.10		Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Pelatihan Penggunaan Aplikasi Di Bidang Pendidikan Yang Dilaksanakan	Orang	665	665	-	-
1.11		Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik Dan Tenaga Pendidik Yang Terfasilitasi	Komunitas	22	22	-	-
1.12		Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi	Jumlah Kegiatan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi	Kegiatan	2	2	-	-
1.13		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah Yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	3	7	-	-
1.14		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan	665	665	-	-
1.15		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	3	-	-
1.16		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	63.073	13.184	BKSM (Bantuan Khusus Siswa Miskin) Tidak Terserap Maksimal Karena Banyak Calon Penerima	Melaksanakan Pemutakhiran Data Peserta Didik Secara Berkala Serta Koordinasi Intensif Dengan

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							Yang Mutasi Dan Mendapat PIP.	Sekolah Dan Pihak Terkait
1.17		Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik Dan Peraga Peserta Didik Yang Tersedia	Paket	2	2	-	-
2		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Kelulusan SMP	%	100	100	Masih Terdapat Anak Yang Bersekolah Di Sekolah Dasar Yang Tidak Sesuai Dengan Usianya	Melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Secara Optimal
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	98	97,55	Masih Terdapat Anak Jenjang SMP Kabupaten Blitar Bersekolah Diluar Daerah	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	%	100	89,75	-	-
			Persentase Sekolah Yang Terakreditasi SMP	%	100	100	-	-
2.1		Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah Yang Telah Dibangun	Unit	2	6	-	-
2.2		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	8	8	-	-
2.3		Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah Yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	2	2	-	-
2.4		Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium Yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	3	2	-	-
2.5		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana Dan Utilitas Sekolah Yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit	1	1	-	-
2.6		Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah Yang Tersedia	Paket	5	5	-	-
2.7		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik	2.050	2.050	-	-
2.8		Pembinaan Minat, Bakat Dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik Dan Non Akademik	Peserta Didik	33.871	11.303	Realisasi Indikator Lebih Rendah Dari Target Karena Indikator Yang Digunakan Mencerminkan Jumlah Siswa Yang Berpartisipasi Langsung Dalam Ajang Lomba, Sementara Target Menggambarkan Keseluruhan Sasaran Pembinaan Minat, Bakat,	- Melakukan Penajaman Indikator Kinerja Agar Membedakan Antara Cakupan Pembinaan Dan Partisipasi Lomba, Serta Penyesuaian Target Berdasarkan Kapasitas Dan Karakteristik Kegiatan Kompetisi.

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							Dan Kreativitas Siswa. Kegiatan Lomba Bersifat Selektif Dan Melalui Tahapan Penyaringan Di Tingkat Satuan Pendidikan Serta Dibatasi Oleh Ketentuan Penyelenggara. Dengan Demikian, Realisasi Merupakan Output Dari Proses Pembinaan Yang Telah Dilaksanakan Secara Bertahap.	- Memperkuat Pembinaan Minat Dan Bakat Siswa Melalui Tahapan Seleksi Dan Pembinaan Berjenjang Di Satuan Pendidikan
2.9		Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi Dan Kualifikasi	Orang	400	400	-	-
2.10		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan	107	106	-	-
2.11		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	107	106	-	-
2.12		Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi Dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan	Orang	450	100	-	-
2.13		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan	108	108	-	-
2.14		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang Bertambah	Ruang	1	1	-	-
3		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	100	100	- APM PAUD 2025 Belum Dirilis Oleh BPS, Data Capaian Masih Menggunakan Capaian 2024	
			Persentase Sekolah PAUD PNF Terakreditasi	%	95	98,54	-	-
3.1		Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana Dan Utilitas PAUD Yang Telah Dibangun	Unit	4	3	-	-
3.2		Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Perlengkapan PAUD Yang Tersedia	Paket	4	0	Batal Kontrak Karena Juknis DAK Terlambat, Dan SSH	Memperbarui SSH Pada Perbup

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							Belum Ada Di Perbup	
3.3		Pengembangan Karir Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi Dan Kualifikasi	Orang	626	626	-	-
3.4		Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen	Satuan Pendidikan	1.470	1.470	-	-
3.5		Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD Yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	1.096	1.073	- Satuan Pendidikan Menolak Dana BOP - Kendala Teknis Sinkronisasi Dapodik	- Melakukan Pembinaan Peningkatan Pengelolaan BOP Di Lembaga Pendidikan - Melakukan Peningkatan Pendampingan Pengelolaan Data Dan Penyelenggaraan Pendidikan
3.6		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	1.100	1.100	-	-
3.7		Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru Yang Bertambah	Ruang	2	4	-	-
3.8		Pemberian Layanan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi	Jumlah Kegiatan Pendampingan Bagi Satuan Pendidikan Untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, Dan Intoleransi	Kegiatan	3	3	-	-
3.9		Pengadaan Alat Praktik Dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik Dan Peraga Peserta Didik PAUD Yang Tersedia	Paket	7	0	- Batal Kontrak Untuk DAK Fisik Sebanyak 6 (Enam) Kegiatan - 1 (Satu) Kegiatan Hibah TK Pertiwi Kaweron Tidak Dilaksanakan Karena Terdapat 2 (Dua) Usulan, Sehingga Dilaksanakan Salah Satu Di Sub Kegiatan Lainnya	- Peningkatan Ketelitian Proses Verifikasi Usulan Hibah Satuan Pendidikan - Penyesuaian SSH Pada Perbup
3.10		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang	4	4	-	-
4		Pengelolaan Pendidikan	Persentase Angka Melek Huruf (AMH)	%	100	94,25*	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Nonformal/Keseta raan						
			Persentase Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Terakreditasi	%	67	70	-	-
4.1		Penyediaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Keseta raan	Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Tersedia Bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n	Orang	300	300	-	-
4.2		Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen Sekolah Nonformal/Keseta raan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraa n Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan Dan Manajemen	Satuan Pendidikan	30	30	-	-
4.3		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Keseta raan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraa n Yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan	7	6	1 Satuan Pendidikan Menolak BOP (PKBM Cakrawala)	Melakukan Pembinaan Peningkatan Pengelolaan BOP Di Lembaga Pendidikan
4.4		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Keseta raan	Jumlah Tenaga Yang Meningkat Kapasitasnya Dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraa n	Orang	200	200	-	-
4.5		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik Yang Tersedia	Paket	1	1	-	-
4.6		Pembangunan Sarana, Prasarana Dan Utilitas Pendidikan Nonformal	Jumlah Sarana, Prasarana Dan Utilitas Pendidikan Nonformal Yang Telah Dibangun	Unit	1	1	-	-
III		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal Sesuai Kearifan Lokal	%	100	100	-	-
1		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Yang Berhasil Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	%	100	100	-	-
1.1		Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Yang Meningkat Kompetensinya	Orang	23.328	2.400	Kesalahan Dalam Penulisan Target, Seharusnya Targetnya 2.332 Orang	Akan Dilakukan Perbaikan Penetapan Target Untuk Tahun Berikutnya
2		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal	Persentase Satuan Pendidikan PAUD Dan Pendidikan Kesetaraan Yang Berhasil Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	%	100	100	-	-
2.1		Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan	Dokumen	1.000	1.097	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Dan Pendidikan Nonformal	Nonformal Yang Tersusun					
2.2		Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Nonformal Yang Tersusun	Dokumen	1.000	1.097	-	-
IV		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Satuan Pendidikan Dengan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Yang Sesuai Kebutuhan	%	100	97,22	-	-
1		Pemerataan Kuantitas Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Keseta raan	Persentase Satuan Pendidikan Yang Memiliki Jumlah Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sesuai Dengan Ketentuan SPM	%	100	63,98	Kekurangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Melaksanakan Penerimaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sesuai Dengan Kebijakan
1.1		Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Keseta raan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan Dan Pemetaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, Dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraa n	Dokumen	2.685	2.629	Terdapat Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Meninggal, Mengundurkan Diri, Pensiun, Dan Diterima Sebagai ASN	
V		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Berizin OSS Yang Terfasilitasi	%	100	100	-	-
1		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Pendidikan Dasar Berizin OSS	%	100	100	-	-
1.1		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Dokumen	100	100	-	-
2		Penerbitan Izin PAUD Dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan PAUD Dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Berizin OSS	%	100	100	-	-
2.1		Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD Dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD Dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Dokumen	500	189	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, 2026

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar diukur malalui Capaian Indikator Kinerja Utama dalam pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pendidikan. Target dan realisasi kinerja IKU dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2023-2025) disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Realisasi Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Urusan Pendidikan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Tahun 2023-2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Nilai SAKIP	Nilai	69,93	64,60	65,50	68,20
2.	Skor Kemampuan Literasi jenjang SD	%	66,51	70,38	72,88	70,38 *
3.	Skor Kemampuan Literasi jenjang SMP	%	75,71	78,72	79,82	78,72 *
4.	Skor Kemampuan Numerasi jenjang SD	%	52,78	61,89	64,79	61,89 *
5.	Skor Kemampuan Numerasi jenjang SMP	%	65,98	67,56	69,06	67,56 *
6.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	100,85	102,80	100	100,44
7.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	95,95	99,62	99,67	97,55

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2025
(*) Data merupakan capaian pada Tahun 2024, karena untuk realisasi 2025 rilis secara resmi pada bulan April dari rapor pendidikan

Berdasarkan tabel capaian Indikator Kinerja Utama atas penyelenggaraan Urusan Pendidikan dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasiikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pada Tahun 2025, Dinas Pendidikan memperoleh nilai SAKIP sebesar 68,20 dari target 65.50. Nilai ini mengalami peningkatan dari Tahun 2024 sebanyak 3,6. Realisasi kinerja pada indikator tersebut telah melebihi target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan

bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berjalan efektif serta didukung oleh optimalisasi sumber daya yang tersedia.

b. Skor Kemampuan Literasi Jenjang SD

Skor kemampuan literasi jenjang SD adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Dengan formulasi nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) pada jenjang SD dikalikan 100%. Skor kemampuan literasi jenjang SD mengalami peningkatan sejak tahun 2023. Untuk realisasi tahun 2025 saat ini belum ada rilis dari rapor pendidikan, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 72,88%.

c. Skor Kemampuan Literasi Jenjang SMP

Skor kemampuan literasi jenjang SMP adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi dan merefleksikan berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia untuk dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Dengan formulasi nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi) pada jenjang SMP dikalikan 100%. Skor kemampuan literasi jenjang SMP mengalami peningkatan sejak tahun 2023. Untuk realisasi tahun 2025 saat ini belum ada rilis dari rapor pendidikan, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 70,38%.

d. Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SD

Skor kemampuan numerasi jenjang SD adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Dengan formulasi nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan pada jenjang SD dikalikan 100%. Skor kemampuan numerasi jenjang SD mengalami peningkatan sejak tahun 2023. Untuk realisasi

tahun 2025 saat ini belum ada rilis dari rapor pendidikan, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 64,79%.

e. Skor Kemampuan Numerasi Jenjang SMP

Skor kemampuan numerasi jenjang SMP adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Dengan formulasi nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan pada jenjang SMP dikalikan dengan 100%. Skor kemampuan numerasi jenjang SD mengalami peningkatan sejak tahun 2023. Untuk realisasi tahun 2025 saat ini belum ada rilis dari rapor pendidikan, sedangkan target yang ditetapkan sebesar 69,06%.

f. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD

Angka Partisipasi Kasar (APK) berfungsi untuk mengukur sejauh mana sistem pendidikan di Kabupaten Blitar mampu menampung penduduk usia sekolah, sekaligus menjadi pelengkap bagi Angka Partisipasi Murni (APM). Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), capaian APK dihitung berdasarkan rasio jumlah peserta didik terhadap penduduk usia 7 hingga 12 tahun. Data menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar telah berhasil mencapai target ideal 100%, bahkan menyentuh angka 100,44% pada tahun 2025. Tingginya angka ini mengonfirmasi bahwa kapasitas daya tampung sekolah dasar sudah sangat memadai, termasuk bagi siswa yang berada di luar kelompok usia standar, sehingga akses pendidikan dasar di Kabupaten Blitar dapat dikatakan telah terjamin secara menyeluruh.

g. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP

APK Sekolah Menengah Pertama (SMP) dihitung melalui rasio peserta didik terhadap penduduk usia 13 hingga 15 tahun. Meskipun trennya sempat menguat di tahun 2024, realisasi tahun 2025 berada di angka 97,55%, atau belum memenuhi target sebesar 99,67%. Kesenjangan ini tidak serta-merta menunjukkan rendahnya minat sekolah, melainkan dipengaruhi oleh karakteristik geografis dan sosial masyarakat; banyak lulusan SD di Kabupaten Blitar yang memilih melanjutkan pendidikan di pondok pesantren atau sekolah di luar wilayah kabupaten. Fenomena "migrasi pendidikan" ini menyebabkan data partisipasi tidak tercatat sepenuhnya dalam lingkup domestik, sehingga diperlukan

sinkronisasi data lintas wilayah dan penguatan integrasi pendidikan berbasis pesantren agar gambaran partisipasi pendidikan menengah pertama menjadi lebih detail.

Pencapaian kinerja IKU didukung oleh pelaksanaan 5 program, 15 Kegiatan, dan 78 Sub Kegiatan. Berikut disampaikan penjelasan atas capaian program yang kurang dan melebihi target kinerja yakni sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Terdapat beberapa indikator penting pada Program Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dijelaskan berikut:

a. Tingkat Partisipasi warga negara usia 5-6 tahun, 7-12 tahun, dan 13-15 tahun dalam pendidikan

Indikator ini memiliki definisi operasional Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Indikator ini berfungsi untuk menunjukkan seberapa besar penduduk Kabupaten Blitar yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dapat dilihat pada gambar berikut:

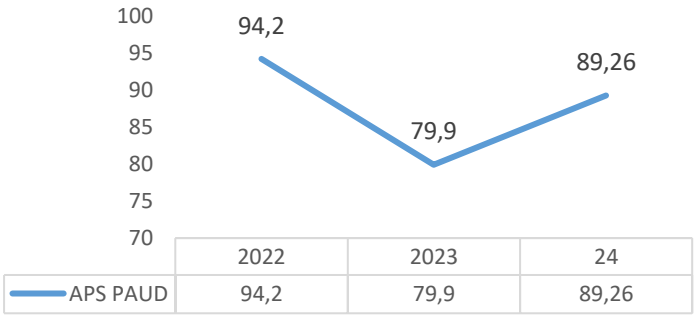

Gambar 3.1 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 5-6 Tahun Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, 2025

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk anak usia 5-6 tahun menunjukkan dinamika yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir, di mana setelah sempat menyentuh angka 94,2% pada 2022 dan menurun ke 79,9% pada 2023, kini mulai menunjukkan tren pemulihan. Meskipun demikian, proporsi anak usia 5-6 tahun yang terdaftar pada lembaga PAUD (TK) terhadap total penduduk di usia tersebut masih berada di angka 89,26%, yang

berarti capaian ini masih di bawah target ideal 100%. Perlu dicatat bahwa untuk realisasi tahun 2025, hingga saat ini belum terdapat rilis resmi dari Rapor Pendidikan sebagai basis data pembanding utama. Belum tercapainya target maksimal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah masih rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Selain faktor kesadaran, kendala administrasi juga menjadi hambatan; banyak anak yang secara faktual sudah bersekolah namun belum tercatat dalam database pendidikan pusat akibat keterlambatan pendaftaran oleh pihak sekolah. Di sisi lain, fenomena ketidaktepatan usia turut menekan angka capaian ini, di mana terdapat anak usia 5-6 tahun yang seharusnya berada di jenjang PAUD namun justru sudah menempuh pendidikan di jenjang Sekolah Dasar (SD).

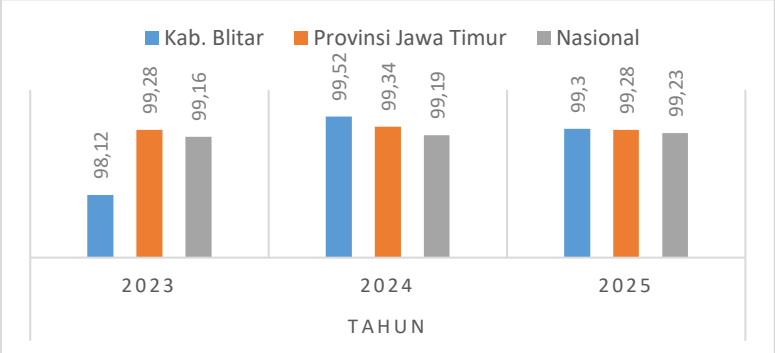

Gambar 3.2 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-12 Tahun Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2025

Berdasarkan infografis berikut, tren capaian APS untuk usia 7-12 tahun di Kabupaten Blitar dalam kurun waktu tiga tahun terakhir menunjukkan performa yang baik, berhasil melampaui rata-rata capaian Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Kondisi positif ini juga terlihat pada kelompok usia 13-15 tahun seperti ditunjukkan dalam gambar dibawah.

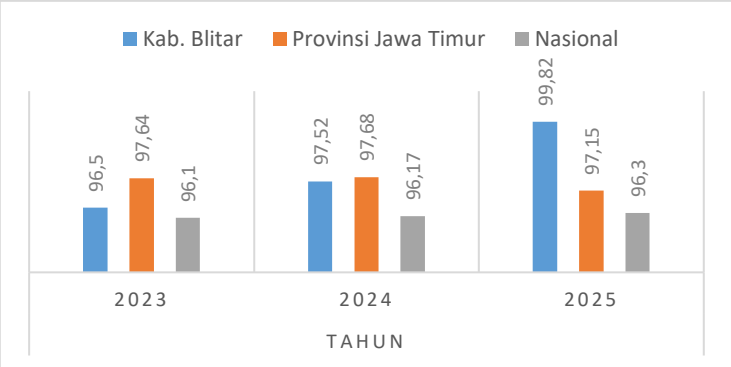

Gambar 3.3 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 13-15 Tahun Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2025

Meskipun menunjukkan keunggulan kompetitif secara regional dan nasional, capaian APS dari tahun 2023 hingga 2025 diakui masih belum menyentuh angka mutlak 100%. Hal ini disebabkan dengan masih banyaknya siswa yang menempuh pendidikan di lembaga non formal sehingga belum sepenuhnya terakomodasi secara integratif dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Berikut ini merupakan data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025.

Tabel 3.3
Data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Blitar

No	Kelompok Usia	Tahun 2023				Tahun 2024				Tahun 2025			
		BPB	DO	LTM	Total	BPB	DO	LTM	Total	BPB	DO	LTM	Total
1.	7-12 tahun		78	7	85	86	24	18	128	144	18		162
2.	13-15 tahun		349	467	816	95	188	223	506	121	118	147	386
3.	16-18 tahun		1.225	2.747	3972	168	680	2.023	2871	202	652	1704	2558
JumJah ATS Usia 7-18 Tahun			**1.652**	**3.221**	**4873**	**349**	**892**	**2.264**	**3505**	**467**	**788**	**1851**	**3106**
4.	19 keatas		1.070	1.366	2436	129	961	2.655	3745	192	935	2762	3889
Total			**2.722**	**4.587**	**7.309**	**478**	**1.853**	**4.919**	**7.250**	**659**	**1723**	**4613**	**6995**
Jumlah Warga Belajar Usia 7-18 yang terdaftar paa PKBM					1.384				1.504				1.943
Target 7-18 tahun = (Jumlah ATS + Jumlah Peserta Didik Aktif di PKBM)					**6.257**				**5.009**				**5.049**

Sumber: https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/, 2026
Keterangan:
1. BPB: Belum Pernah Bersekolah
2. DO: *Drop Out*
3. LTM: Lulus Tidak Melanjutkan

Berdasarkan Data Anak Tidak Sekolah Tahun 2023–2025, terdapat tiga kategori utama yaitu Belum Pernah Bersekolah (BPB), Drop Out (DO), dan Lulus Tidak Melanjutkan (LTM). Pada Tahun 2023, jumlah terbesar berada pada kategori LTM, disusul DO dan BPB. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan utama pada tahun tersebut adalah lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Pada Tahun 2024, jumlah penduduk tidak bersekolah pada seluruh kategori mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan akses dan keberlanjutan pendidikan, meskipun jumlah LTM masih menjadi yang paling dominan. Pada Tahun 2025, jumlah LTM kembali menurun, namun BPB mengalami peningkatan dan DO relatif stabil. Kondisi ini menunjukkan masih adanya anak usia sekolah yang belum masuk sistem pendidikan serta tantangan dalam mempertahankan anak agar tetap bersekolah. Berdasarkan kelompok usia, jumlah tidak bersekolah paling banyak berada pada kelompok usia 16–18 tahun dan usia 19 tahun ke atas. Berikut ini merupakan data sebaran jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) per kecamatan di Kabupaten Blitar pada Tahun 2025.

Tabel 3.4
Data Sebaran Jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) per Kecamatan pada Tahun 2025

No	Kecamatan	SD Sederajat (7-12 Tahun)	SMP Sederajat (13-15 Tahun)	SMA Sederajat (16-18 Tahun)	Total Usia 7-18 Tahun	Usia >19 Tahun	TOTAL
1	Kec. Bakung	1	6	61	61	114	175
2	Kec. Binangun	9	12	96	96	79	175
3	Kec. Doko	5	12	91	91	149	240
4	Kec. Gandusari	13	57	308	308	297	605
5	Kec. Garum	3	8	158	158	258	416
6	Kec. Kademangan	15	25	195	195	273	468
7	Kec. Kanigoro	10	17	135	135	177	312
8	Kec. Kesamben	9	16	76	76	89	165
9	Kec. Nglegok	10	30	250	250	368	618
10	Kec. Panggungrejo	7	21	164	164	208	372
11	Kec. Ponggok	16	39	451	451	551	1002
12	Kec. Sanankulon	3	13	120	120	102	222
13	Kec. Selopuro	6	12	79	79	84	163
14	Kec. Selorejo	1	5	32	32	27	59
15	Kec. Srengat	9	14	122	122	212	334
16	Kec. Sutojayan	2	8	55	55	105	160
17	Kec. Talun	6	22	142	142	182	324

No	Kecamatan	SD Sederajat (7-12 Tahun)	SMP Sederajat (13-15 Tahun)	SMA Sederajat (16-18 Tahun)	Total Usia 7-18 Tahun	Usia >19 Tahun	TOTAL
18	Kec. Udanawu	7	15	111	111	134	245
19	Kec. Wates	5	7	64	64	53	117
20	Kec. Wlingi	9	16	131	131	124	255
21	Kec. Wonodadi	12	14	97	97	117	214
22	Kec. Wonotirto	4	17	168	168	186	354
TOTAL		**583**	**162**	**386**	**3.106**	**3.889**	**6.995**

Sumber: https://ats.data.kemendikdasmen.go.id/ , 2025

Berdasarkan tabel diatas, terlihat variasi jumlah ATS di tiap kecamatan dengan total akumulasi mencapai 6.995 anak. Secara umum, Kecamatan Ponggok mencatatkan angka ATS tertinggi di Kabupaten Blitar dengan total 1.002 jiwa, yang didominasi oleh kelompok usia di atas 19 tahun serta angka ATS jenjang SMA (451 anak) yang juga paling tinggi dibanding kecamatan lainnya. Sebaliknya, Kecamatan Selorejo menjadi wilayah dengan tingkat partisipasi pendidikan kesetaraan terbaik atau angka ATS terendah dengan total hanya 59 jiwa, disusul oleh Kecamatan Wates (117 jiwa) dan Kecamatan Sutojayan (160 jiwa). Jika ditinjau per jenjang pendidikan, tantangan terbesar berada pada tingkat SMA dengan total 2.558 Anak Tidak Sekolah. Dalam rangka meningkatkan capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS), Dinas Pendidikan pada Tahun 2025 telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Melakukan penguatan pendataan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)
- Melakukan optimalisasi penyaluran bantuan pendidikan agar tepat sasaran melalui pemberian seragam gratis dan Bantuan Khusus Siswa Miskin
- Melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan mitra perangkat daerah maupun wilayah terkait penjangkauan siswa rentan putus sekolah melalui koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di Bidang Pendidikan
- Melakukan peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan
- Peningkatan kualitas sarana baik berupa pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas sekolah
- Melakukan pemutakhiran data anak usia sekolah secara berkala

- Melaksanakan penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan.
- Melakukan publikasi tentang Pendidikan Kesetaraan kepada masyarakat dengan lebih massif melalui sosial media maupun kegiatan sosialisasi.
- Penyelenggaraan sekolah lapang untuk meningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Pada tahun 2025 terdapat warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan yaitu sebanyak 1.943 siswa dari 5.758 atau sebesar 38,79% melampaui target yang ditetapkan sebesar 32%.

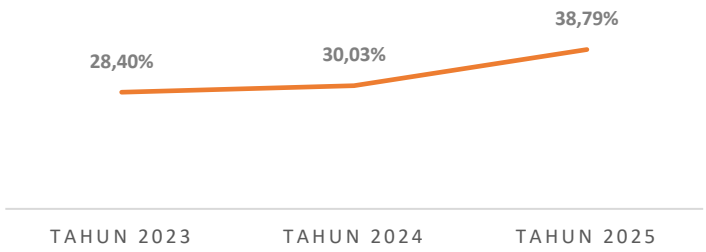

Gambar 3.4 Perkembangan Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 7-18 pada Pendidikan Kesetaraan Tahun 2023 - 2025 di Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, 2025

Pendidikan kesetaraan di Kabupaten Blitar menunjukkan tren perkembangan yang sangat positif dalam tiga tahun terakhir, sebagaimana terlihat pada kenaikan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-18 tahun. Berdasarkan data Grafik diatas, angka partisipasi ini terus merangkak naik dari 28,40% pada tahun 2023 menjadi 38,79% pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah daerah dalam menjangkau anak usia sekolah yang sebelumnya tidak/belum tuntas mengenyam pendidikan formal. Pencapaian angka 38,79% tersebut didukung oleh total populasi sebanyak 1.943 siswa yang tersebar di berbagai jenjang dan wilayah, sebagaimana dirinci dalam Tabel 3.5. Dari total tersebut, jenjang Paket C menjadi kontributor terbesar dengan jumlah 1.309 siswa, disusul oleh Paket B

sebanyak 538 siswa, dan Paket A sebanyak 96 siswa. Secara kewilayahan, Kecamatan Gandusari mencatatkan partisipasi tertinggi dengan total 463 siswa, diikuti oleh Kecamatan Kademangan dengan 364 siswa. Selain itu, terdapat data menarik di mana sebanyak 467 warga belajar asal Kabupaten Blitar menempuh pendidikan kesetaraan di luar wilayah kabupaten.

Tabel 3.5
Sebaran Siswa Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Blitar pada Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Siswa per Jenjang			Total Siswa Usia 7-18 Tahun dalam Pendidikan Kesetaraan
		Paket A	Paket B	Paket C	
1.	Kec. Bakung	-	193	46	239
2.	Kec. Binangun	1	27	49	77
3.	Kec. Gandusari	4	58	401	463
4.	Kec. Kademangan	42	96	226	364
5.	Kec. Kanigoro	20	11	16	47
6.	Kec. Ponggok		1	1	2
7.	Kec. Selopuro		5	11	16
8.	Kec. Srengat	5	-	-	5
9.	Kec. Sutojayan	1	30	79	110
10.	Kec. Talun		36	117	153
Jumlah		73	457	946	1.476
11.	Warga Belajar di luar Kab. Blitar	23	81	363	467
Jumlah		**96**	**538**	**1.309**	**1.943**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, 2025

Pada tahun 2025 masih terdapat siswa yang putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya, yang disebabkan dengan beberapa alasan diantaranya: perekonomian keluarga yang menyebabkan anak harus bekerja, pernikahan dini, anak berhadapan dengan masalah hukum, anak yang berkebutuhan khusus. Terdapat pula anak yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang sekolah formal tetapi melanjutkan ke pendidikan nonformal. Selain itu terdapat juga warga Kabupaten Blitar yang melanjutkan sekolah di luar wilayah kabupaten. Tabel berikut menunjukkan Aksesibilitas Pendidikan Kesetaraan di Kecamatan Wilayah Kabupaten Blitar dan dapat diketahui bahwa rasio jumlah ATS yang bersekolah di PKBM tertinggi berada pada Kecamatan Bakung, sedangkan terendah pada Kecamatan Nglegok. Kecamatan yang belum memiliki akses PKBM yaitu Kecamatan Nglegok, Sanankulon, Udanawu, Wates, dan Wonodadi.

Tabel 3.6
Rasio Partisipasi ATS dan Ketersediaan Satuan PKBM Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah ATS sesuai domisili	Jumlah Peserta Didik yang terdaftar PKBM	Rasio Jumlah ATS yang bersekolah di PKBM (%)	Jumlah PKBM		
					PKBM	PKBM Filial	Total
1	Kec. Bakung	175	172	98	1	-	1
2	Kec. Binangun	175	108	62	1	1	2
3	Kec. Doko	240	71	30	-	1	1
4	Kec. Gandusari	605	236	39	1	-	1
5	Kec. Garum	416	160	38	-	2	2
6	Kec. Kademangan	468	177	38	1	-	1
7	Kec. Kanigoro	312	114	37	2	-	2
8	Kec. Kesamben	165	58	35	-	1	1
9	Kec. Nglegok	618	88	14	-	-	-
10	Kec. Panggungrejo	372	114	31	-	3	3
11	Kec. Ponggok	1.002	130	13	1	-	1
12	Kec. Sanankulon	222	70	32	-	-	-
13	Kec. Selopuro	163	62	38	1	1	2
14	Kec. Selorejo	59	25	42	-	1	1
15	Kec. Srengat	334	80	24	-	1	1
16	Kec. Sutojayan	160	108	68	1	--	1
17	Kec. Talun	324	166	51	1	2	3
18	Kec. Udanawu	245	60	24	-	-	-
19	Kec. Wates	117	26	22	-	-	-
20	Kec. Wlingi	255	88	35	-	1	1
21	Kec. Wonodadi	214	44	21	-	-	-
22	Kec. Wonotirto	354	96	27	-	1	1
TOTAL		**6.995**	**2.253**	**-**	10	15	**25**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, 2025

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak yang bersekolah jenjang tertentu dibanding anak usia sekolah pada jenjang tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah dalam lembaga pendidikan.

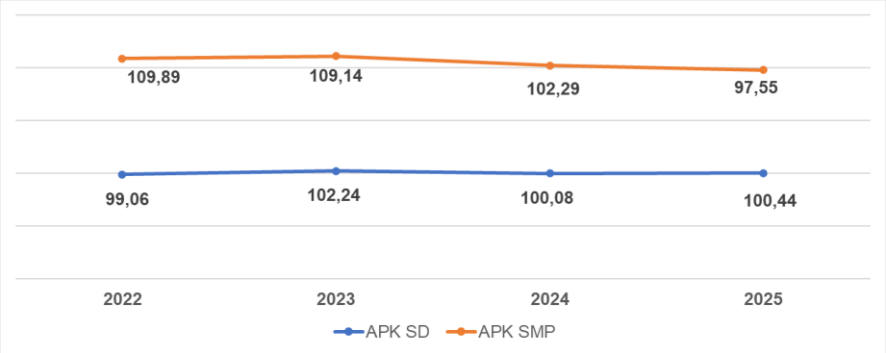

Gambar 3.5 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP Tahun 2022 - 2025
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2025

Capaian Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD dan SMP pada tiga tahun terakhir mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas. Nilai APK mencapai lebih dari 100% dimungkinkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Selain itu terdapat juga penduduk di luar kabupaten yang bersekolah di Kabupaten Blitar. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, dengan tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

d. Angka Kelulusan

Angka kelulusan untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs selalu konsisten pada angka 100 persen sejak tahun 2022 hingga tahun 2025. Hal ini mencerminkan baiknya kualitas pengajaran yang diberikan pada level pendidikan tersebut.

e. Persentase Lembaga PAUD terakreditasi

Pada tahun 2025 dari target 100% terealisasi sebesar 98,72% atau sebanyak 1.082 lembaga jenjang PAUD yang terakreditasi dimana masih terdapat 14 lembaga dari 1.096 lembaga yang belum terakreditasi dan akan terus dilakukan upaya memotivasi lembaga PAUD untuk dapat memenuhi akreditasi. Pada tahun 2025 ini terdapat peningkatan capaian yang cukup signifikan dari tahun 2024 sebesar 93,79%.

Saat ini telah dilakukan upaya-upaya untuk mendorong lembaga PAUD untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar memenuhi standar, memberikan pengertian dan mendorong lembaga PAUD swasta untuk mengajukan usulan peningkatan sarana prasarana PAUD melalui Aplikasi SIPD, serta meningkatkan kualitas data lembaga.

f. Persentase Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM) Nonformal/Kesetaraan terakreditasi

Persentase Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) nonformal/kesetaraan terakreditasi terealisasi sebesar 63,64% atau terdapat sebanyak 7 dari 11 lembaga PKBM yang terakreditasi. Kondisi ini belum memenuhi target yang ditetapkan yakni 66,67%. Masih terdapat 4 PKBM yang belum terakreditasi, hal ini dikarenakan masih kurangnya Sarana prasarana Lembaga PKBM dan kurangnya linier ijazah pendidikan yang dimiliki tenaga pendidik dan kependidikan jenjang kesetaraan. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya:

1. Pemberian Pembinaan dan Pendampingan bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
2. Peningkatan profesionalitas pengelola/penyelenggara agar pengelolaan PKBM dan program pendidikannya lebih efektif dan efesien, dan
3. Rendahnya partisipasi warga masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakat untuk mengembangkan PKBM

g. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa dan lain-lain) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, dikarenakan membaca merupakan dasar utama dalam

memperluas ilmu pengetahuan. Pada tahun 2024, Angka Melek Huruf penduduk usia 15 tahun ke atas adalah sebesar 93,98%, sedangkan capaian pada Tahun 2025 belum rilis dari BPS. Program yang dilaksanakan Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar untuk memperbaiki kondisi tersebut adalah melalui Gerakan Kembali ke Sekolah (GASAK), program pendidikan kesetaraan (paket A setara SD dan paket B setara SMP), serta pemutakhiran data buta aksara di Kabupaten Blitar.

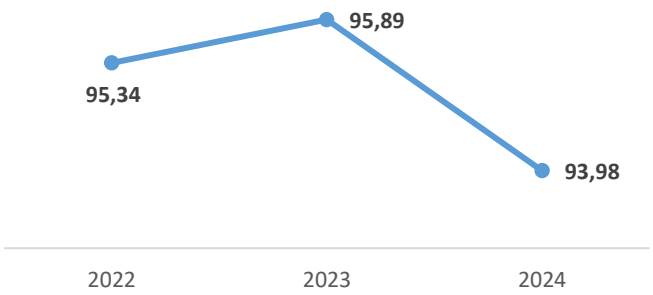

Gambar 3.6 Perkembangan Capaian Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Blitar Tahun 2022 - 2024
Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2025

2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator Kinerja Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah persentase satuan pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan kebutuhan. Dari target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 83% terealisasi sebesar 97,22%, Capaian ini dipengaruhi adanya penambahan guru dari perekrutan PPPK tahun 2025. Akan tetapi masih terdapat satuan pendidikan yang masih kurang tenaga pendidik dan kependidikan dikarenakan pada perekrutan PPPK di tahun 2025 belum optimal. Data kecukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan cakupan kecamatan di Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.7
Data Kecukupan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Negeri di Kabupaten Blitar Tahun 2025

KECAMATAN	BENTUK PENDIDIKAN						Cukup	Belum	Jumlah Satuan Pendidikan	Persentase
	SD			SMP						
	Cukup	Belum	Jumlah	Cukup	Belum	Jumlah				
Bakung	23	-	23	2	-	2	25	0	25	100%
Binangun	24	3	27	1	-	1	25	3	28	89,29%

KECAMATAN	BENTUK PENDIDIKAN						Cukup	Belum	Jumlah Satuan Pendidikan	Persentase
	SD			SMP						
	Cukup	Belum	Jumlah	Cukup	Belum	Jumlah				
Doko	28	2	30	3	-	3	31	2	33	93,94%
Gandusari	37	2	39	2	-	2	39	2	41	95,12%
Garum	27	-	27	3	-	3	30	0	30	100%
Kademangan	34	-	34	3	-	3	37	0	37	100%
Kanigoro	22	-	22	1	-	1	23	0	23	100%
Kesamben	31	-	31	1	-	1	32	0	32	100%
Nglegok	31	3	34	3	-	3	34	3	37	91,89%
Panggungrejo	32	2	34	4	-	4	36	2	38	94,74%
Ponggok	49	1	50	3	-	3	52	1	53	98,11%
Sanankulon	27	-	27	1	-	1	28	0	28	100%
Selopuro	21	-	21	1	-	1	22	0	22	100%
Selorejo	25	-	25	2	-	2	27	0	27	100%
Srengat	30	-	30	3	-	3	33	0	33	100%
Sutojayan	25	-	25	3	-	3	28	0	28	100%
Talun	30	-	30	2	-	2	32	0	32	100%
Udanawu	23	-	23	2	-	2	25	0	25	100%
Wates	23	1	24	2	-	2	25	1	26	96,15%
Wlingi	25	3	28	3	-	3	28	3	31	90,32%
Wonodadi	20	-	20	1	-	1	21	0	21	100%
Wonotirto	28	2	30	3	-	3	31	2	33	93,94%
Total	**615**	**19**	**634**	**49**	**-**	**49**	**664**	**19**	**683**	**97,22%**

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, 2025

3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Indikator Kinerja Program Pengendalian Perizinan Pendidikan adalah persentase satuan pendidikan PAUD dan pendidikan kesetaraan berizin OSS. Izin OSS satuan pendidikan swasta meliputi:

a. Izin pendirian satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat
b. Izin penambahan dan perubahan program keahlian pada SMK
c. Izin operasional Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK)
d. Izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
e. Izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing.

Pada tahun 2025 perizinan dibidang PAUD dan kesetaraan terealisasi sesuai target. Hal ini karena adanya pemahaman dan pemenuhan terkait persyaratan

yang sudah ditetapkan pada sistem pendirian dan perizinan lembaga pendidikan swasta baru.

C. Capaian Indikator Kinerja

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pendidikan
Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Persentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (Angka Partisipasi Sekolah / APS)	%	92,77	86,5	100	n.a
2	Persentase Anak Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (Angka Partisipasi Sekolah / APS)	%	98,12	99,52	100	99,30
3	Persentase Anak Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (Angka Partisipasi Sekolah / APS)	%	96,50	97,52	100	99,82
4	Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (Angka Partisipasi Sekolah / APS)	%	28,40	30,03	32	38,79
5	Rata-Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	66,51	70,38	72,88	n.a
6	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	52,78	61,89	64,79	n.a
7	Rata-Rata Kemampuan Literasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	75,71	78,72	79,82	n.a
8	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	65,98	67,56	69,06	n.a

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, 2025
*) Realisasi Rapor Pendidikan Tahun 2025 belum tersedia, perkiraan rilis pada bulan April.

Berdasarkan Tabel Capaian Indikator Kinerja Kunci atas penyelenggaraan Urusan Pendidikan dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

a. Poin 1 sampai dengan 4 terkait capaian indikator ini telah dibahaspada sub-bagian Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada program pengelolaan pendidikan.
b. Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional pada Tahun 2025 belum dirilis secara resmi oleh Rapor Pendidikan, namun menunjukkan tren positif setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran di satuan pendidikan Sekolah Dasar mulai efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir, memahami informasi, dan memecahkan masalah.

c. Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional pada Tahun 2025 belum dirilis secara resmi oleh Rapor Pendidikan, namun menunjukkan tren positif setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembelajaran berbasis pemecahan masalah yang diterapkan dalam proses belajar mengajar pada satuan pendidikan Sekolah Dasar telah memberikan dampak terhadap hasil belajar. Diperlukan penguatan praktik pembelajaran berbasis analisis dan pemecahan masalah secara konsisten, serta monitoring berkala untuk memastikan peningkatan numerasi berkelanjutan.

d. Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional pada Tahun 2025 belum dirilis secara resmi oleh Rapor Pendidikan, namun menunjukkan tren positif setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran di satuan pendidikan mulai efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir, memahami informasi, dan memecahkan masalah.

e. Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional pada Tahun 2025 belum dirilis secara resmi oleh Rapor Pendidikan, namun menunjukkan tren positif setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembelajaran di satuan pendidikan mulai efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir, memahami informasi, dan memecahkan masalah.

D. Permasalahan dan Solusi

➢ Permasalahan

Permasalahan dalam pelaksaaan urusan pada tahun 2025 yaitu:

1. Angka Partisipasi Sekolah SD dan SMP sederajat belum memenuhi 100%. Angka partisipasi sekolah yang kurang maksimal disebabkan: (1) Anak putus sekolah karena faktor ekonomi, bekerja, sosial, menikah usia dini dan lain-lain; (2) Anak tidak melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya; dan (3) Anak menempuh Pendidikan di pendidikan nonformal.
2. Angka Anak Tidak Sekolah yang masih tinggi.
3. Partisipasi warga negara pada pendidikan kesetaraan yang rendah.
4. Kurangnya pendidik dan tenaga kependidikan yang belum sesuai kebutuhan yang disebabkan oleh kurangnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta kurangnya pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Lembaga.

5. Sarana dan prasarana lembaga yang mengalami kerusakan dan belum terfasilitasi secara optimal; dan
6. Jumlah peserta didik pada lembaga SD negeri yang semakin sedikit.

➢ **Solusi**

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

1. Untuk meminimalisir anak putus sekolah dan mendorong anak untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya dengan:
   - Meningkatkan kualitas sarana-prasana sekolah dengan rehabilitasi dan pembangunan sarana prasarana.
   - Meningkatkan kualitas guru dan pembelajaran serta pendidikan karakter.
   - Meningkatkan prestasi peserta didik baik secara akademis maupun non akademis dengan fasilitasi perlombaan dan pembinaan (OSN, O2SN, FLS2N).
   - Memberikan bantuan bagi siswa kurang mampu dengan BKSM.
   - Memberikan seragam gratis bagi peserta didik baru.
2. Memfasilitasi anak yang tidak sekolah untuk kembali ke lembaga formal dan pendidikan kesetaraan dengan langkah langkah sebagai berikut.
   - Melakukan optimalisasi data anak tidak sekolah dengan bekerja sama dengan Pusdatin Kemendikbud, Bappedalitbang, Dinas PMD, Dinas Sosial, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Dinas Pendidikan Kota Blitar, k ecamatan, Desa/Kelurahan, TP PKK, Organisasi Sosial Kemasyarakatan;
   - Melakukan penyuluhan, sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat tentang pentingnya sekolah;
   - Bekerja sama dengan desa/kelurahan untuk memfasilitasi kegiatan pendidikan kesetaraan di desa / kelurahan dengan menyelenggarakan sekolah lapang;
   - Memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan dan kegiatan PKBM; dan
   - Membentuk PKBM filial di desa dengan polakerja sama desa dengan PKBM, dan memberikan beasiswa berupa biaya pendidikan bagi peserta didik.
3. Peningkatan fasilitasi untuk pelaksanaan akreditasi bagi PAUD, di mana untuk tahun 2025 masih tersisa 16 dari 1.096 lembaga PAUD yang belum terakreditasi.

4. Langkah-langkah untuk mengatasi kurangnya tenaga kependidikan adalah:
    - Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan mendorong untuk bersekolah sesuai standar yang ditetapkan, meningkatkan jumlah Pendidikan Profesi Guru, dan melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan; dan
    - Melakukan pemerataan guru pada tiap lembaga.
5. Meningkatkan pemanfaatan IT untuk pembelajaran.
6. Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana lembaga dengan anggaran daerah, DAK maupun CSR.
7. Memperbaiki data sarana prasarana di Lembaga.
8. Mengoptimalkan usulan kegiatan revitalisasi dari pemerintah pusat.
9. Melakukan *re-grouping* bagi lembaga dengan jumlah murid yang berada dibawah standar.

E. Inovasi dan Prestasi

❖ Inovasi

Inovasi yang dikembangkan/diterapkan oleh Dinas Pendidikan di Tahun 2025 antara lain:

1. DAPODIK SILATURAHMI. Inovasi ini didasari oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Blitar melalui pengelolaan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang lebih baik. Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah, program ini dirancang sebagai terobosan untuk memberikan akses layanan yang lebih responsif dan langsung melalui pendekatan kepada pengguna. Hal ini juga merujuk pada regulasi nasional seperti Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 yang mewajibkan satuan pendidikan mengelola data siswa, guru, dan fasilitas sekolah secara akurat dalam sistem Dapodik. Mulai Diterapkan DAPODIK SILATURAHMI melewati masa uji coba pada 04 Juni 2023. Inovasi ini secara resmi mulai diterapkan pada 04 Juli 2023 dan telah mengalami pengembangan terbaru pada 04 Juli 2024. Dengan tujuan adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada pengguna dengan menggunakan layanan langsung. Inovasi ini difokuskan pada pemberian bantuan teknis terkait Dapodik secara langsung di lokasi lembaga yang membutuhkan.
2. GASAK (Gerakan Kembali ke Sekolah). Inovasi GASAK mulai secara resmi dilaksanakan mulai 4 Juli 2023, dan terus mengalami pengembangan hingga

pemutakhiran terbaru pada 4 Juli 2024. Tujuan inovasi inii adalah mengembalikan anak-anak yang putus sekolah agar dapat menempuh pendidikan kembali. Selain itu, program ini bertujuan meningkatkan kualitas SDM pada pelayanan pendidikan non-formal.

3. ANYAMAN (Antrian Nyaman). Inovasi ANYAMAN adalah terobosan strategis untuk mengalihkan mekanisme layanan konvensional manual menjadi ekosistem layanan digital berbasis Android yang utuh. Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah, aplikasi ini difungsikan sebagai platform layanan terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan bagi guru, satuan pendidikan, dan masyarakat. Tujuan utama inovasi ini adalah mendigitalisasi dan mensentralisasi komunikasi layanan pendidikan. ANYAMAN dirancang untuk menyediakan akses layanan yang fleksibel (24/7), meningkatkan efisiensi waktu, serta mengurangi biaya operasional melalui fitur-fitur pendukung yang komprehensif.
4. SIKAP-3M (Sosial Inovatif Kolaboratif Akreditasi PAUD Memberdayakan, Mudah, dan Menyenangkan). Inovasi ini mulai diinisiasi dan diterapkan pada tahun 2023 sebagai langkah strategis untuk mempercepat peningkatan mutu dan status akreditasi satuan PAUD di wilayah Kabupaten Blitar melalui pendekatan sosial-kolaboratif.

❖ **Prestasi**

Prestasi yang diraih pada Tahun 2025 sebagai berikut:

a) Komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam memajukan kualitas pendidikan melalui pendekatan berbasis data mendapatkan pengakuan nasional tertinggi. Pusdatin (Pusat Data dan Teknologi Informasi) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia secara resmi memberikan penghargaan kepada Kabupaten Blitar sebagai Kabupaten Terbaik dalam Pemanfaatan Data Pendidikan Tahun 2025. Sebagai bentuk apresiasi atas langkah nyata, inovasi, dan konsistensi Pemkab Blitar dalam memaksimalkan penggunaan data. Data yang bersumber dari Rapor Pendidikan, DAPODIK, dan platform teknologi pendidikan lainnya digunakan secara efektif sebagai pijakan utama dalam perencanaan kebijakan, penganggaran, dan peningkatan layanan pendidikan di seluruh jenjang sekolah di Kabupaten Blitar.
b) Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Daerah Tahap II Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (BAN-

PDM) Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar resmi dianugerahi penghargaan prestisius sebagai penerima “Dukungan Akreditasi Terbanyak 5" untuk jenjang PAUD tahun 2025. Penghargaan ini diberikan atas capaian luar biasa dalam memfasilitasi dan mendukung akreditasi 151 satuan pendidikan PAUD di Kabupaten Blitar tahun 2025.

3.1.1.1.2 URUSAN KESEHATAN

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dan RSUD Srengat.

3.1.1.1.2.1 DINAS KESEHATAN

Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan melalui 5 (lima) Program 23 (dua puluh tiga) Kegiatan dan 104 (seratus empat) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 293.092.792.402,04 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 268.381.108.643,84 (91,57%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.9
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	-	-
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	%	100	100	-	-
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	-	-
1.1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang disusun	Laporan	4	4	-	-
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat	%	100	100	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			daerah yang tepat waktu dan akuntabel					
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang	1703	1703	-	-
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	-	-
1.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	-	-
1.2.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Laporan	18	18	-	-
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	-	-
1.3.1		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	1	-	-
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	%	100	100	-	-
1.4.1		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	1	1	-	-
1.4.2		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	1	1	-	-
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	-	-
1.4.4		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	225	227	-	-
1.4.5		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	-	-
1.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	%	100	100	-	-
1.5.1		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Unit	1	1	-	-
1.5.2		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket	1	1	-	-
1.5.3		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	31	31	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan tepat waktu	%	100	100	-	-
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	12	12	-	-
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan	12	12	-	-
1.6.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa kebersihan kantor yang disediakan	Laporan	12	12	-	-
1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100	100	-	-
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	10	10	-	-
1.7.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	Unit	1	1	-	-
1.8		Peningkatan Pelayanan BLUD	Rata-rata nilai KBK (Komitmen Berbasis Kinerja) Puskesmas	Nilai	95	95	-	-
1.8.1		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bakung	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	1	-	-
1.8.2		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Binangun	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	1	-	-
1.8.3		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Doko	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	1	-	-
1.8.4		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Gandusari	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	1	-	-
1.8.5		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Garum	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	1	-	-
1.8.6		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kademangan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	1	-	-
1.8.7		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Kanigoro	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	1	-	-
1.8.8		Pelayanan dan Penunjang	Jumlah BLUD yang menyediakan	Unit	1	1	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pelayanan BLUD Puskesmas Kesamben	pelayanan dan penunjang pelayanan					
1.8.9		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Nglegok	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	1	-	-
1.8.10		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Panggungrejo	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	1	-	-
1.8.11		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Ponggok	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	1	-	-
1.8.12		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sanankulon	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	1	-	-
1.8.13		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Selopuro	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	1	-	-
1.8.14		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Boro	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	1	-	-
1.8.15		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Srengat	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	1	-	-
1.8.16		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Sutojayan	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	1	-	-
1.8.17		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Talun	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	1	-	-
1.8.18		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Udanawu	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	1	-	-
1.8.19		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Wates	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	1	-	-
1.8.20		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Wlingi	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	1	-	-
1.8.21		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Wonodadi	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	1	-	-
1.8.22		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Wonotirto	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	1	-	-
1.8.23		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Bacem	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit	1	1	-	-
1.8.24		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan	Unit	1	1	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Puskesmas Slumbung	pelayanan dan penunjang pelayanan					
II		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Keluarga Sehat	%	13	12,2	Capaian 12,2% merupakan capaian tahun 2024. Mulai tahun 2025 indikator persentase keluarga sehat sudah tidak digunakan lagi oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan Surat Edaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 400.7/7246/102.2/2025 tentang Keberlanjutan PIS-PK/IKS	
			Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	1:1500	1 : 1643	Penurunan kapasitas tersebut disebabkan oleh penyesuaian kebijakan nasional, yaitu penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit mitra BPJS Kesehatan menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit.	Rumah Sakit dapat melakukan penambahan ruangan dan jumlah tempat tidur sesuai dengan peraturan terkait penerapan KRIS
			Persentase RS Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	-	-
2.1.1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan sesuai standar	%	100	88,24	Terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi, terdiri atas 5	Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan pengelola fasilitas

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							klinik dan 2 laboratorium swasta, sehingga belum seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memenuhi standar yang dipersyaratkan .	pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan pemenuhan standar dan pelaksanaan akreditasi. Saat ini, 3 klinik telah dalam proses akreditasi, dan upaya pendampingan serta koordinasi akan terus dilanjutkan guna mendorong seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memenuhi standar yang ditetapkan
2.1.2		Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit	2	2 (Pustu Kalipang Kec Sutojayan dan Pustu Tumpak Kepuh Kec Bakung)	-	-
2.1.3		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	Unit	2	4 (Pustu Kaulon Kec Sutojayan , Pustu Midodaren Kec Kademangan, PKM sutojayan , PKM Suruhwadang)	-	-
2.1.4		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	Unit	1	1 Unit (Rehabilitasi dan pengembangan Labkesda)	-	-
2.1.5		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan /alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang di sediakan	Unit	12	10	Anggaran yang tersedia pada fase PAK hanya cukup untuk pengadaan 10 unit Fotometer	
2.1.6		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket	3	3	-	-
2.1.7		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah	Keluarga	1378	1488	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Melalui Pendekatan Keluarga	Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas					
2.1.8		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP), makanan dan minuman yang didistribusikan ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Paket	6	6	-	-
2.2		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	%	100	98,31	Dari 12 indikator SPM bidang kesehatan masih terdapat 5 indikator yang belum tercapai optimal sehingga mempengaruhi capaian rata-rata	Melakukan identifikasi indikator SPM yang belum tercapai sebagai dasar tindak lanjut perbaikan layanan
			Persentase Universal Health Coverage (UHC)	%	71,33	77,57	-	-
2.2.1		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan kesehatan Sesuai Standar	Orang	10765	10.236	- Sasaran Riil ibu hamil adalah 10.287, - Masih terdapat ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya setelah trimester pertama sehingga tidak memenuhi K6, serta ibu hamil yang belum melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur.	Melakukan edukasi kepada calon ibu, ibu hamil, dan keluarga serta pendampingan ibu hamil oleh kader kesehatan guna meningkatkan keteraturan pemeriksaan kehamilan
2.2.2		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	10.765	10.283	- Sasaran riil ibu bersalin adalah 10.287 - Masih terdapat ibu bersalin yang melahirkan sendiri di rumah. Faktor penyebab diantaranya faktor sosial, seperti kehamilan yang tidak diinginkan sehingga ibu tidak memeriksakan diri dan	Melakukan koordinasi lintas sektor serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya persalinan yang sesuai standar ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							tidak melakukan persalinan di fasyankes	
2.2.3		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	Orang	10.761	10.238	Masih terdapat bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), yang disebabkan oleh kelahiran prematur atau gagal pertumbuhan sehingga belum dapat dilaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standart	Melakukan perawatan sampai dengan kondisi bayi normal
2.2.4		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	65.600	63.100	Terdapat penurunan kunjungan balita ke Posyandu, yang berdampak pada belum optimalnya pemantauan tumbuh kembang balita. Selain itu, keterbatasan pemantauan aktif di lapangan turut memengaruhi cakupan pelayanan dan deteksi dini permasalahan gizi serta kesehatan balita.	Dilaksanakan intervensi serentak pencegahan stunting secara berkelanjutan melalui kegiatan pendataan, penimbangan, dan pengukuran balita, disertai edukasi dan intervensi kepada ibu hamil, bayi di bawah lima tahun (balita), serta calon pengantin (catin)
2.2.5		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	152.453	152.453	-	-
2.2.6		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	482.787	482.787	-	-
2.2.7		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	201.815	201.489	Terdapat penduduk usia lanjut yang meninggal dunia sebelum mendapatkan pelayanan kesehaan lanjut usia	Penguatan pendataan dan pemantauan penduduk usia lanjut serta peningkatan deteksi dini dan pelayanan kesehatan lansia melalui kegiatan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.
2.2.8		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	77.394	77.394	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.2.9		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	21.385	21.385	-	-
2.2.10		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	Orang	2.420	2.420	-	-
2.2.11		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang	10.349	10.349	-	-
2.2.12		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Orang	12.183	12.183	-	-
2.2.13		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar	Dokumen	1	1	-	-
2.2.14		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	Dokumen	1	1	-	-
2.2.15		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Dokumen	1	1	-	-
2.2.16		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Dokumen	1	1	-	-
2.2.17		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Dokumen	1	1	-	-
2.2.18		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Dokumen	1	1	-	-
2.2.19		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	Dokumen	1	1	-	-
2.2.20		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan surveilans kesehatan	Dokumen	1	1	-	-
2.2.21		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	2627	2627	-	-
2.2.22		Pengelolaan Pelayanan	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang	Orang	9	21 (berdasarkan data	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan			dari BNN Kabupaten Blitar)		
2.2.23		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	1	1	-	-
2.2.24		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Dokumen	1	1	-	-
2.2.25		Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Sampel	128	154	-	-
2.2.26		Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kabupaten/kota sehat	Dokumen	1	1	-	-
2.2.27		Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	Dokumen	1	1	-	-
2.2.28		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Dokumen	1	1	-	-
2.2.29		Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah laporan hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan	12	12	-	-
2.2.30		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersediaan, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Unit	26	26 (1 unit di Dinas Kesehatan, 25 unit di Puskesmas)	-	-
2.2.31		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	2129	1288	Terdapat penyesuaian target sasaran orang dengan Tuberkulosis dari Kementerian Kesehatan untuk Kabupaten Blitar.	Menetapkan target sasaran berikutnya berdasarkan sasaran riil orang dengan tuberkulosis.
2.2.32		Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	845	936	-	-
2.2.33		Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang	24	6	-	-
2.2.34		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen	1	1	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.2.35		Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen	1	1	-	-
2.3		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan yang mutakhirkan data dan informasinya	%	100	100	-	-
2.3.1		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	1	-	-
2.4		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasyankes lainnya yang mempunyai ijin operasional	%	100	100	-	-
2.4.1		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikendalikan, diawasi, dan ditindaklanjuti perizinannya	Unit	63	68 (Puskesmas 25 unit, Rumah Sakit 7 unit, Klinik 31 Unit, Labkes 3 unit)	-	-
2.4.2		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM Pelayanan kesehatan)	Unit	46	55 (Puskesmas 25 unit, Klinik 22 unit, Rumah sakit 7 unit dan labkesda)	-	-
2.4.3		Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah dokumen hasil penyiapan perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen	1	1	-	-
III		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan sesuai Standar	%	95	95,58	-	-
3.1		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki SIP	Orang	3.498	3.136	Terdapat tenaga kesehatan yang tidak meneruskan praktik sehingga tidak memperpanjang SIP, ada yang resign dan pindah kerja keluar Kabupaten	Pendataan sasaran tenaga kesehatan yang melakukan praktik kesehatan
3.1.1		Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen	1	1	-	-
3.2		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya	Persentase Fasyankes yang memiliki SDM	%	100	62,96	Dari 27 Fasyankes Pemerintah terdapat 10	Menyusun rencana kebutuhan SDM Kesehatan,

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Kesehatan sesuai standar				fasyankes yang belum memiliki SDM sesuai standar yaitu :Puskesmas Bakung, Puskesmas Panggungrejo, Puskesmas Binangun, Puskesmas Kademanagan, Puskesmas Boro, Puskesmas Doko, Puskesmas Slumbung, Puskesmas Garum, Puskesmas Bacem, Puskesmas Srengat	mengusul pemenuhan untuk mengisi formasi kekurangan SDM Kesehatan, pemerataan distribusi tenaga kesehatan
3.2.1		Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	29	29	-	-
3.2.2		Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang	248	1.037	-	-
3.2.3		Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumberdaya Manusia Kesehatan	Dokumen	1	1	-	-
3.3		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan sesuai dengan kompetensi	%	100	90,54	Masih terdapat SDM Kesehatan yang belum mengikuti atau belum melaporkan pelatihan peningkatan kompetensi	Mendorong semua nakes untuk mengikuti pelatihan, seminar, dan workshop sesuai kebutuhan serta mewajibkan lapor diri terkait pelatihan, seminar, workshop yang sudah diikuti
3.3.1		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	Orang	370	1.225 (Meliputi Ukom sebanyak 82 orang dan Pelatihan sebanyak 1.143 orang)	-	-
IV		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian berijin	%	100	100%	-	-
4.1		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional	Unit	172	200 (Jumlah apotik sebanyak 197 unit,	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Mikro Obat Tradisional (UMOT)	(UMOT) yang berizin sesuai pengajuan			jumlah toko obat ada 1 unit dan jumlah umot ada 2 unit)		
4.1.1		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen	1	1	-	-
4.2		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah IRT yang memperoleh sertifikat sesuai pengajuan	Unit	711	1745	-	-
4.2.1		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen	1	1	-	-
4.3		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Jasa Boga, Rumah Makan/ Restoran dan Depot Air Minum (DAM) yang memiliki sertifikat Laik Sehat	Unit	28	1	Proses pangajuan SLHS terkendala persyaratan PBG (Persetujuan Bagunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Layak Fungsi)	Melakukan koordinasi dengan DPMPTSP dan PUPR terkait fasilitasi penyusunan PBG dan SLF yang terjangkau
4.3.1		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen	1	1	-	-
4.4		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	Dokumen	1	1	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		dan Sentra Makanan Jajanan	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan					
4.4.1		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen	1	1	-	-
4.5		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	86	86	-	-
4.5.1		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit	86	86	-	-
V		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKBM aktif	%	81	99,5 (UKBM Aktif meliputi Posyandu sebanyak 1384 pos, Poskestren sebanyak 30 Pos, Saka Bakti Husada (SBH) sebanyak 21, Desa Siaga sebanyak 248)	-	-
5.1		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK yang dikunjungi dan diberi konseling kesehatan	KK	13015	97.650	-	-
			Jumlah ibu hamil resiko tinggi yang didampingi	Orang	1510	2.848	-	-
			Jumlah ibu hamil KEK yang didampingi	Orang	608	913	-	-
			Jumlah POSKESTREN yang didampingi	Pos	35	35	-	-
5.1.1		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	Jumlah dokumen Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan	Dokumen	1	1	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pemberdayaan Masyarakat	dan Pemberdayaan Masyarakat					
5.2		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan yang memiliki kebijakan Germas	Desa/Kel	248	248	-	-
5.2.1		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Junlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	1	1	-	-
5.2.2		Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga	70.908	97.650	-	-
5.3		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UKBM yang dibina	Unit	2978	1.685 unit (UKBM Aktif meliputi Posyandu sebanyak 1385 pos, Poskestren sebanyak 35 Pos, Saka Bakti Husada (SBH) sebanyak 17, Desa Siaga sebanyak 248)	Perubahan kebijakan dari Kementerian Kesehatan bahwa posyandu terintegrasi menjadi posyandu ILP sehingga jumlah Posyandu menjadi berkurang	Menindaklanjuti perubahan kebijakan terkait Posyandu, Pemerintah Kabupaten Blitar menyesuaikan kebijakan melakukan integrasi posyandu menjadi posyandu ILP
5.3.1		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen	1	1	-	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2026

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan melaksanakan 4 program non penunjang sebagai program utama yaitu :

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Korelasi keempat program tersebut dalam pencapaian tujuan Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.7 Korelasi Program dalam Pencapaian Tujuan Perangkat Daerah
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Kinerja tujuan Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya diukur melalui 4 indikator yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Target dan realisasi IKU Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar Tahun 2025

No.	Indikator	Target	Realisasi
1	Nilai SAKIP	86,70	86,70
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan	87,5	88,10

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2026

Dari tabel target dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai SAKIP

Nilai SAKIP merupakan Skor atau predikat yang diberikan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang

mengukur sejauh mana suatu instansi pemerintah mampu mengintegrasikan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2025 oleh Inspektorat, Rincian hasil evaluasi SAKIP adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11
Rincian Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan kinerja	30	25,20
2	Pengukuran kinerja	30	27,00
3	Pelaporan kinerja	15	12,00
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,50
Nilai hasil evaluasi		100	86,70
Predikat			A

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2026

Dinas Kesehatan mendapatkan nilai SAKIP sebesar 86,7 dengan kategori A predikat “Memuaskan” yang artinya berkinerja tinggi dan akuntabel. Pencapaian nilai SAKIP Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja telah berjalan secara sistematis dan konsisten. Dinas Kesehatan tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, tetapi lebih menekankan pada keterkaitan antara penggunaan sumber daya dengan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya dalam peningkatan derajat kesehatan.

Dalam aspek perencanaan kinerja, Dinas Kesehatan telah menyusun dokumen perencanaan yang berkualitas, mulai dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), hingga Perjanjian Kinerja. Seluruh dokumen tersebut disusun secara selaras dengan tujuan pembangunan daerah dan nasional, serta dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas, terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil. Hal ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki arah yang jelas serta target kinerja yang dapat dievaluasi secara objektif.

Pada tahap pelaksanaan kinerja, Dinas Kesehatan mampu mengimplementasikan program dan kegiatan secara efektif dan efisien. Setiap unit kerja memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mencapai

sasaran strategis organisasi. Pengelolaan anggaran dilakukan secara cermat dan berbasis kinerja, sehingga alokasi dana benar-benar mendukung pencapaian target kesehatan, seperti peningkatan akses layanan kesehatan, penurunan angka kesakitan, serta peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan.

Dalam hal pengukuran dan pelaporan kinerja, Dinas Kesehatan telah menerapkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja dapat diketahui secara akurat. Hasil pengukuran tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun secara informatif, analitis, dan transparan. Laporan ini tidak hanya menggambarkan capaian kinerja, tetapi juga mengidentifikasi berbagai tantangan serta langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan.

Keunggulan Dinas Kesehatan dalam SAKIP juga tercermin pada pemanfaatan hasil evaluasi kinerja. Hasil evaluasi tidak berhenti pada penyusunan laporan semata, melainkan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan manajerial dan perbaikan berkelanjutan. Rekomendasi dari hasil evaluasi SAKIP dijadikan acuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan, memperbaiki pelaksanaan program, serta memperkuat sinergi antar bidang dan pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, perolehan nilai SAKIP oleh Dinas Kesehatan menandakan bahwa instansi tersebut telah berhasil menerapkan sistem akuntabilitas kinerja secara utuh dan berkelanjutan. Hal ini berdampak positif terhadap meningkatnya kepercayaan publik, karena masyarakat dapat melihat secara nyata bahwa setiap kebijakan dan anggaran yang dikelola oleh Dinas Kesehatan dipertanggungjawabkan secara transparan dan menghasilkan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Perkembangan SAKIP Dinas Kesehatan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

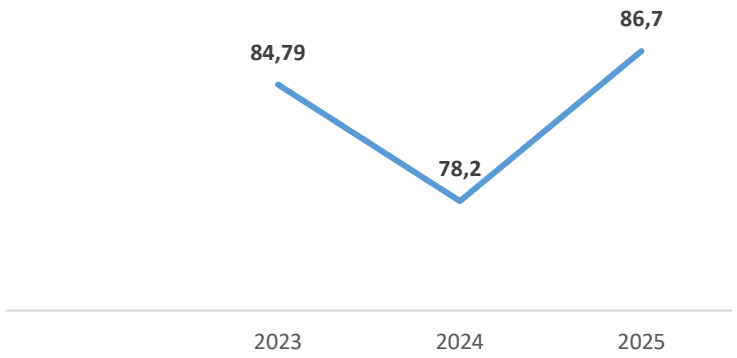

Gambar 3.8 Perkembangan SAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2023 – 2025
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Grafik diatas menunjukkan perkembangan SAKIP Dinas Kesehatan yang fluktuatif. Nilai SAKIP Dinas Kesehatan menurun pada 2024 dibanding 2023, namun kembali meningkat pada 2025. Peningkatan ini didukung oleh berbagai upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar untuk mengoptimalkan kinerja, antara lain:

1. Melakukan penguatan perencanaan penyusunan program/ kegiatan. Dalam optimalisasi pelaksanaan perencanaan program/kegiatan beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan antara lain:
    a. Memastikan perencanaan selaras dengan dengan Renstra maupun RKPD.
    b. Memastikan perencanaan program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan (berbasis data) dengan cara melakukan desk data dan RKA kegiatan bidang serta target-target yang akan dicapai.
    c. Memastikan kegiatan yang di usulkan dalam RKA dapat diakomodir semua standar harga sehingga tidak ada lagi salah kode rekening.
    d. Menyusun usulan standar harga dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD).
    e. Melaksanakan bimbingan teknis kepada pengampu program/kegiatan terkait penyusunan perencanaan yang responsive gender dan penyusunan usulan standar harga dan RKBMD.

f. Melaksanakan rapat koordinasi program kegiatan antar bidang di Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan dengan Puskesmas.

2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan. Kegiatan yang dilakukan Dinas Kesehatan antara lain :
   a. Rapat monev internal setiap bulan hari selasa minggu pertama evaluasi pelaksanaan kegiatan yang sudah berjalan dan rencana kegiatan bulan berikutnya.
   b. Rapat koordinasi sekaligus monev antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas setiap bulan hari kamis minggu ke empat.
   c. Melaksanakan monitoring oleh pengampu program /kegiatan Dinas Kesehatan dengan pengampu program/kegiatan Puskesmas
   d. Melaksanakan penilaian kinerja Puskesmas setiap tahun.
3. Melakukan pengukuran kinerja atas target – target yang sudah ditetapkan secara berkala setiap 3 bulan dan akhir tahun.
4. Menyusun pelaporan kinerja sesuai dengan data capaian program/kegiatan, realisasi anggaran program/kegiatan, menganalisis capaian kinerja serta hambatan – hambatan dalam mencapai target.
5. Menindalanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai bahan perbaikan untuk tahun berikutnya.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Kesehatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diperoleh dari pengukuran kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pengguna layanan. Secara agregat, rata-rata skor IKM sektor kesehatan di Kabupaten Blitar pada tahun 2025 tercatat 88,10 dengan kategori Baik. Guna melihat sejauh mana perkembangan performa tersebut, berikut disajikan tren capaian IKM kesehatan di Kabupaten Blitar dalam periode enam tahun terakhir:

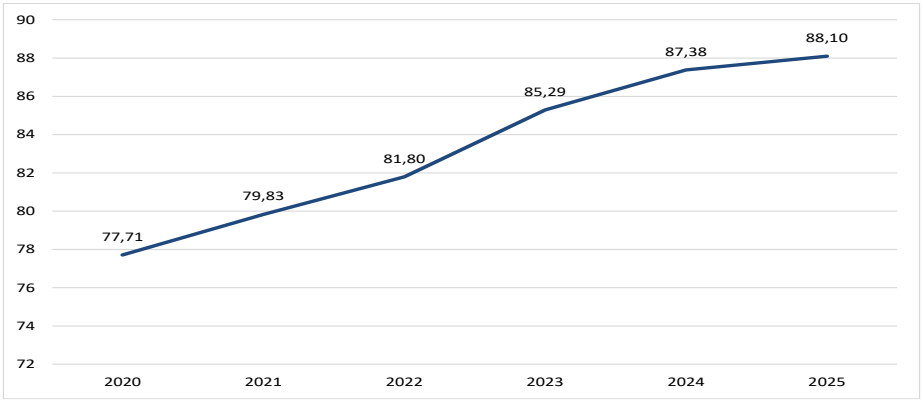

Gambar 3.9 Tren Capaian IKM Terhadap Layanan Kesehatan di Kabupaten Blitar Tahun 2020 – 2025
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Hasil ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan layanan kesehatan secara kolektif telah mampu memenuhi, bahkan mendekati, ekspektasi masyarakat. Nilai tersebut juga mencerminkan upaya perbaikan kualitas pelayanan yang konsisten oleh seluruh jajaran, baik dari sisi pemenuhan persyaratan, kejelasan sistem dan prosedur, kepastian waktu penyelesaian, maupun kompetensi dan perilaku sumber daya manusia pelaksana layanan. Selain itu, capaian IKM 2025 menunjukkan bahwa sarana dan prasarana penunjang pelayanan telah cukup memadai, sementara mekanisme biaya dan penanganan pengaduan, saran, serta masukan masyarakat berjalan dengan transparan dan efektif. Tren capaian IKM kesehatan selama periode 2020–2025 menunjukkan peningkatan yang konsisten, meskipun laju kenaikannya bervariasi setiap tahun, menandakan efektivitas upaya perbaikan pelayanan yang berkelanjutan. Hasil ini menjadi dasar untuk terus mendorong peningkatan kualitas layanan publik menuju kategori Sangat Baik pada periode berikutnya. Pengukuran IKM sektor kesehatan dilakukan berdasarkan 9 indikator penilaian dengan menggunakan Sukma-E Jatim, menghasilkan data sebagai berikut:

Tabel 3.12
Pencapaian IKM Pelayanan Kesehatan Tahun 2025

Unit Kerja	Persyaratan (U1)	Sistem, mekanisme dan prosedur (U2)	Waktu penyelesaian (U3)	Biaya/ tarif (U4)	Produk spesifikasi jenis pelayanan (U5)	Kompetensi pelaksana (U6)	Perilaku pelaksana (U7)	Penanganan pengaduan, saran dan masukan (U8)	Sarana dan prasarana (U9)	IKM	Kategori
Dinas Kesehatan	3,32	3,34	3,27	3,78	3,37	3,32	3,41	3,85	3,49	86,52	Baik
Puskesmas (Rata-Rata)	3,43	3,44	3,34	3,78	3,42	3,44	3,47	3,77	3,37	86,53	Baik
Rsud Ngudi Waluyo	3,74	3,76	3,70	3,76	3,72	3,77	3,81	3,95	3,72	93,26	Sangat Baik
Rsud Srengat	3,50	3,47	3,38	3,66	3,35	3,46	3,52	3,87	3,46	87,44	Baik
Upt Labkesda	3,47	3,51	3,41	3,23	3,36	3,44	3,55	3,89	3,26	85,60	Baik
Upt Ifk	3,52	3,50	3,47	3,96	3,53	3,52	3,55	3,92	3,48	89,23	Sangat Baik
Rata-Rata	**3,50**	**3,50**	**3,43**	**3,69**	**3,46**	**3,49**	**3,55**	**3,87**	**3,46**	**88,10**	**Baik**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

.

Berdasarkan capaian per unit kerja pada tahun 2025, seluruh unit kerja sektor kesehatan menunjukkan kinerja pelayanan dengan kategori Baik hingga Sangat Baik, dengan rata-rata skor IKM kesehatan sebesar 88,10. Dinas Kesehatan memperoleh nilai IKM 86,52, sedangkan Puskesmas (rata-rata) mencatat nilai 86,53, yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada level kebijakan dan pelayanan kesehatan dasar berada pada tingkat yang relatif seimbang. RSUD Ngudi mencatat capaian tertinggi dengan nilai IKM 93,26 dan kategori Sangat Baik, disusul oleh UPT IFK dengan nilai 89,23 yang juga berada pada kategori Sangat Baik. Adapun RSUD Srengat memperoleh nilai 87,44, sementara UPT Labkesda mencatat nilai 85,60, keduanya masih berada pada kategori Baik. Perbandingan capaian IKM antar unit kerja menunjukkan adanya variasi tingkat kepuasan masyarakat, meskipun seluruhnya masih berada pada kategori positif. Selisih nilai antara unit kerja dengan capaian tertinggi, yaitu RSUD Ngudi, dan unit kerja dengan capaian terendah, yaitu UPT Labkesda, mencapai sekitar 7,66 poin. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun standar pelayanan secara umum telah terpenuhi, masih terdapat perbedaan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan antar unit kerja.

Ditinjau berdasarkan rata-rata skor IKM kesehatan per unsur, seluruh unsur pelayanan berada pada kategori baik, dengan rentang nilai antara 3,43 hingga 3,87. Unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (U8) menunjukkan capaian tertinggi dengan nilai rata-rata 3,87, yang mengindikasikan bahwa mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat telah berjalan efektif dan

responsif pada seluruh unit kerja. Selain itu, unsur Biaya/Tarif (U4) dengan nilai 3,69 serta Perilaku Pelaksana (U7) dengan nilai 3,55 juga mencerminkan persepsi masyarakat yang positif terhadap kewajaran biaya layanan serta sikap dan etika petugas dalam memberikan pelayanan.

Namun demikian, terdapat beberapa unsur yang meskipun masih berada dalam kategori baik, menunjukkan nilai rata-rata yang relatif lebih rendah dibandingkan unsur lainnya. Unsur Waktu Penyelesaian (U3) mencatat nilai 3,43, diikuti oleh Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan (U5) dan Sarana dan Prasarana (U9) yang masing-masing memperoleh nilai 3,46, serta Kompetensi Pelaksana (U6) dengan nilai 3,49. Selain itu, unsur Persyaratan (U1) dan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur (U2) yang masing-masing memperoleh nilai 3,50 juga menunjukkan adanya ruang untuk peningkatan kualitas layanan, khususnya dalam hal penyederhanaan proses dan peningkatan kepastian pelayanan.

Analisis data ini menunjukkan bahwa secara umum masyarakat telah menilai pelayanan kesehatan berjalan dengan baik dan memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Namun, hasil pengukuran ini juga memberikan sinyal perlunya penguatan berkelanjutan pada aspek kejelasan output layanan (produk spesifikasi jenis pelayanan), kompetensi pelaksana, kepastian waktu penyelesaian layanan, serta dukungan sarana dan prasarana pelayanan. Dengan demikian, hasil survei IKM ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi kinerja sekaligus acuan dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan pelayanan secara bertahap dan terukur, tanpa mengesampingkan capaian positif yang telah diraih oleh masing-masing unit kerja.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja utama perangkat daerah dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)**

   Program ini mencakup pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sehat di masyarakat. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah persentase keluarga sehat. Indikator keluarga sehat meliputi:

   a. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB)
   b. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan
   c. Bayi mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif,

d. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan
e. Penderita Tuberkulosis Paru mendapatkan pengobatan sesuai standar
f. Penderita Hipertensi melakukan pengobatan teratur
g. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan
h. Anggota keluarga tidak ada yang merokok
i. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
j. Keluarga memiliki akses air bersih
k. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat

Pada Tahun 2024 realisasi capaian persentase keluarga sehat sebesar 12,2%. Namun pada tahun 2025, Indikator ini sudah tidak digunakan lagi oleh Kementerian Kesehatan. Berdasarkan Surat Edaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 400.7/7246/102.2/2025 tentang Keberlanjutan PIS-PK/IKS yang menerangkan antara lain tentang :

a. Pemerintah Pusat mulai tahun 2025 sudah tidak lagi memunculkan PIS-PK maupun IKS sebagai indikator kinerja (baik dalam RPJMN, maupun Rancangan Renstra Kementerian Kesehatan RI).
b. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2025 sudah tidak lagi memunculkan PIS-PK maupun IKS sebagai indikator kinerja (baik dalam RPJMD, maupun Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Prov. Jawa Timur).
c. Aplikasi Keluarga Sehat sebagai instrumen penghitungan IKS sudah tidak lagi dapat diakses sejak pertengahan tahun 2024

Dalam program mencakup pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat didukung 4 kegiatan antara lain:

a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan sarana dan prasarana serta logistik pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Pemenuhan tersebut meliputi penyediaan obat, vaksin, barang medis habis pakai (BMHP), ambulans, alat kesehatan, serta pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik/gedung fasilitas pelayanan kesehatan. Kinerja Kegiatan ini diukur berdasarkan persentase fasilitas kesehatan yang

memenuhi standar dengan target 100% pada tahun 2025 dan hingga saat ini capaian yang berhasil direalisasikan sebesar 88,24%. Capaian belum optimal sesuai target dikarenakan masih adanya fasilitas kesehatan yang belum terakreditasi sehingga belum memenuhi standar fasilitas kesehatan. Kondisi ini dapat dipahami dalam konteks luasnya jangkauan fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Blitar yang meliputi 25 Puskesmas, 68 Puskesmas Pembantu, 31 Klinik, 7 Rumah Sakit, 5 Laboratorium Kesehatan, dan 2 Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI dan UTD RSUD Ngudi Waluyo).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2025 dilaksanakan:

a. Rehabilitasi dan pengembangan Laboratorium Kesehatan Daerah
b. Pembangunan Puskesmas Pembantu yaitu Puskesmas Pembantu Kalipang Kecamatan Sutojayan dan Puskesmas Pembantu Tumpak Kepuh Kecamatan Bakung
c. Rehabilitasi Puskesmas Pembantu yang rusak berat yaitu Puskesmas Pembantu Kaulon Kecamatan Sutojayan, Puskesmas Pembantu Midodaren Kecamatan Kademangan
d. Rehabilitasi Puskesmas Sutojayan, Puskesmas Suruhwadang dan Griya Sehat
e. Pengadaan alat kesehatan berupa Fotometer untuk 10 Puskesmas
f. Pengadaan prasarana untuk Instalasi Farmasi Kesehatan dan Laboratorium Kesehatan Daerah
g. Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

b. Kegiatan Penyediaan Layanan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini mencakup pelaksanaan seluruh pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan kepada masyarakat, kegiatan surveilans kesehatan, pengelolaan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, promosi kesehatan, pengelolaan krisis kesehatan, serta pengelolaan jaminan kesehatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diukur melalui dua indikator kinerja, yaitu rata-rata capaian SPM bidang kesehatan dan persentase Universal Health Coverage (UHC). Pada

tahun 2025, rata – rata capaian SPM ditargetkan 100 persen dan terealisasi 98,31 persen, sementara UHC ditargetkan 71,33% dan berhasil dicapai sebesar 77,57%. Adapun rincian capaian kinerja SPM bidang kesehatan sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja 25 puskesmas. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan antenatal sesuai standar yang diberikan pada ibu hamil yang meliputi standar kuantitas dan standar kualitas. Standar kuantitas dimaksud adalah kunjungan 6 kali selama periode kehamilan (K6) dengan ketentuan satu kali pada trimester pertama, dua kali pada trimester kedua dan tiga kali pada trimester ketiga.

Pelayanan kesehatan masa hamil dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan paling sedikit 2 kali oleh dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi pada trimester pertama dan ketiga. Pelayanan kesehatan masa hamil yang dilakukan dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi termasuk pelayanan ultrasonografi (USG) baik di rumah sakit maupun di Puskesmas. Puskesmas yang belum dapat melaksanakan pelayanan kesehatan masa hamil sesuai standar, termasuk pelayanan ultrasonografi maka Puskesmas dapat melakukan rujukan horizontal kepada fasyankes lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 Tindakan dan pelayanan ultrasonografi. Adapun 10 Tindakan meliputi:

1) pengukuran berat badan dan tinggi badan;
2) pengukuran tekanan darah;
3) pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA);
4) pengukuran tinggi puncak rahim (*fundus uteri*);
5) penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
6) skrining status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan;

7) pemberian tablet tambah darah setiap hari selama masa kehamilan;
8) tes laboratorium;
9) tatalaksana/penanganan kasus; dan
10) konseling ibu hamil

Mekanisme pelaksanaan penetapan sasaran ibu hamil di wilayah Kabupaten Blitar dalam satu tahun menggunakan Keputusan Bupati Blitar Nomor: B/180.05/343 /409.1.2/KPTS/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: B/180.05/272/409.1.2/KPTS/2025 Tentang Penetapan Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025.

Tabel 3.13
Jumlah Sasaran dan Realisasi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Tahun 2022 – 2025

Tahun	Sasaran	Realisasi	Capaian (%)
2022	12.801	12.676	99,02
2023	12.602	12.514	99,30
2024	10.765	10.056	93,40
2025	10.765	10.236	95,09

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Pada tahun 2022, capaian SPM ibu hamil tercatat sebesar 99,02%, dan meningkat pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024, terdapat penurunan capaian menjadi 93,4% dikarenakan adanya ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya setelah trimester 1 sehingga tidak mencapai K6, juga masih ada ibu hamil yg belum memeriksakan kehamilannya secara teratur. Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di Kabupaten Blitar sampai dengan Desember 2025 adalah 10.236 orang dengan jumlah sasaran berdasarkan SK Bupati sebesar 10.765 orang, sehingga capaian standar pelayanan minimal (SPM) untuk pelayanan Kesehatan ibu hamil mencapai 95,09%. Sedangkan kondisi riil di Kabupaten Blitar jumlah Ibu hamil sebesar pada tahun 2025 ini adalah 10.287 orang sehingga jika dibandingkan dengan sasaran riil maka capaian Pelayanan Kesehatan pada Ibu Hamil sebesar 99.50%.

Upaya yg dilakukan dalam meningkatkan capaian SPM ibu hamil adalah dengan melakukan pendampingan ibu hamil oleh kader. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain: Pertemuan Audit

Maternal dan Perinatal (AMP) Ibu dan Bayi, Rapat Lintas Program KIA dan Cetak Buku KIA.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di 25 wilayah kerja puskesmas Kabupaten Blitar. Pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah pelayanan yang diberikan pada ibu bersalin sesuai standar yang meliputi Persalinan normal dan Persalinan komplikasi. Mekanisme Pelaksanaan Penetapan sasaran ibu bersalin di wilayah Kabupaten Blitar tahun 2025 menggunakan data proyeksi dan capaian riil. Standar persalinan normal adalah Acuan Persalinan Normal (APN) sesuai standar, sebagai berikut

a) Persalinan dilakukan di fasyankes.
b) Persalinan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh tim paling sedikit 1 orang Tenaga Medis dan 2 orang Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, yang terdiri dari Dokter, bidan dan perawat; atau Dokter, dan 2 Bidan
c) Dalam hal terdapat keterbatasan akses persalinan di fasyankes sebagaimana dimaksud di atas, persalinan tanpa komplikasi dapat dilakukan oleh tim paling sedikit 2 orang Tenaga Kesehatan, yang terdiri atas bidan dan perawat atau 2 orang bidan.
d) Keterbatasan akses sebagaimana dimaksud meliputi kesulitan dalam menjangkau fasyankes karena jarak dan/atau kondisi geografis; dan tidak ada Tenaga Medis.
e) Standar persalinan komplikasi mengacu pada Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin di fasyankes dasar dan rujukan.

Sasaran proyeksi pelayanan ibu bersalin di Kabupaten Blitar Tahun 2025 adalah 10.765 orang. Jumlah riil ibu bersalin di Kabupaten Blitar sampai dengan Desember 2025 adalah 10.287, Ibu Bersalin yang dilayani sesuai standar sebanyak 10.283 orang sehingga capaian ibu bersalin riil adalah 99,96%. Jika dibandingkan dengan target SPM maka capaian ibu bersalin adalah 95,52%.

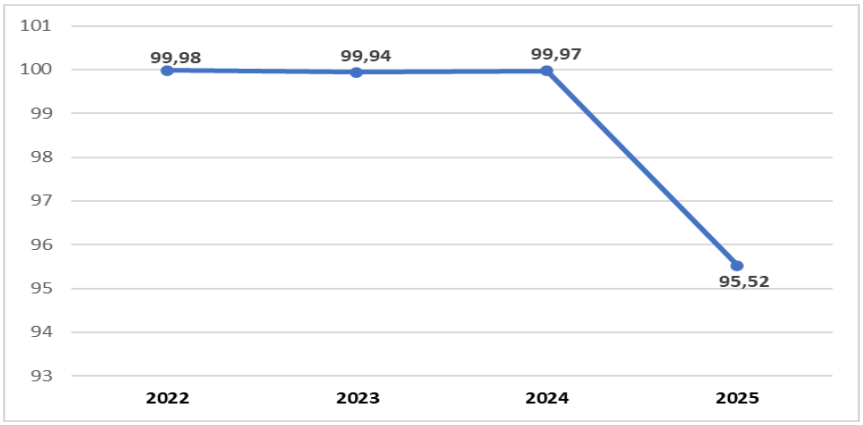

Gambar 3.10 Capaian Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Tahun 2022 s/d 2025
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Dari grafik diatas menunjukkan pada tahun 2025 terjadi penurunan capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin dibandingkan dengan tahun 2022 – 2024. Hambatan dalam capaian SPM Ibu bersalin adalah masih adanya ibu bersalin yg melahirkan sendiri di rumah disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor sosial, seperti kehamilan yang tidak diinginkan sehingga ibu tidak memeriksakan diri dan tidak melakukan persalinan di fasyankes. Upaya yg dilakukan dalam mencapai SPM Ibu bersalin adalah dengan koordinasi lintas sektor serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya persalinan yang sesuai standar ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pada bayi baru lahir sesuai standar, yang mencakup standar kuantitas dan standar kualitas.

Penetapan sasaran bayi baru lahir di wilayah kabupaten /kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Standar

kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan:

a) Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 - 48 jam.
b) Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 - 7 hari.
c) Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari.

Sedangkan standar kualitas meliputi:

a) Pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam). Perawatan neonatal esensial saat lahir yang terdiri dari:
    1) Pemotongan dan perawatan tali pusat.
    2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
    3) Injeksi vitamin K1.
    4) Pemberian salep/tetes mata antibiotik.
    5) Pemberian imunisasi (injeksi vaksin hepatitis B0).
b) Pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari) yang terdiri dari:
    1) Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif
    2) Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
    3) Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasyankes atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
    4) Imunisasi hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong Tenaga Kesehatan.
    5) Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi

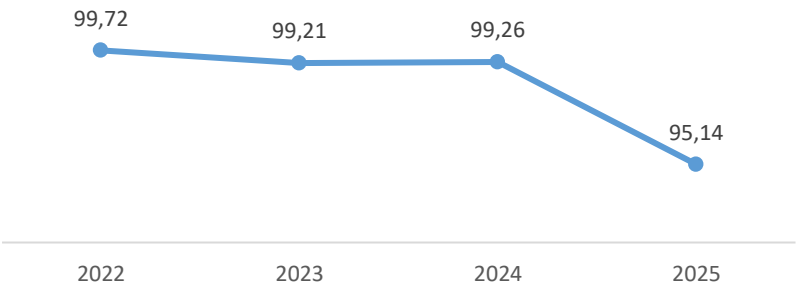

Gambar 3.11 Tren Capaian Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Tahun 2022 s/d 2025

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Dari grafik yang ada, terlihat trend capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar. Meskipun sempat mengalami fluktuasi tipis di tahun 2023, komitmen pelayanan berhasil ditingkatkan kembali pada tahun 2024 hingga mencapai 99,26%. Adapun pada tahun 2025, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kembali turun menjadi 95,14% (melayani 10.238 bayi dari sasaran proyeksi 10.761 bayi). Penurunan ini terjadi karena adanya bayi lahir dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), yang disebabkan oleh kelahiran prematur atau gagal pertumbuhan. Kondisi ini menyebabkan beberapa bayi tidak dapat diberikan imunisasi HB0 sesuai prosedur. Adapun upaya yang sudah dilakukan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir yaitu:

1. Kekurangan Hormon Tiroid sejak Lahir, Kekurangan enzim pelindung sel darah merah (G6PD), Kekurangan hormon adrenal sejak lahir: pengambilan spesimen darah tumit dengan kertas saring diikuti pemeriksaan spesimen di laboratorium rujukan.
2. PJB Kritis dengan pengukuran saturasi oksigen menggunakan newborn oximetry (oksimeter khusus bayi baru lahir pada tangan dan kaki)
3. Pertumbuhan dengan pengukuran antropometri berat badan
4. Kelainan saluran empedu dengan pemeriksaan warna feses dengan kartu warna tinja (*stool card*)

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Pelayanan Kesehatan Balita adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi pelayanan kesehatan balita sehat dan balita sakit. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada semua balita di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Penetapan sasaran balita di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari

hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pelayanan kesehatan pada balita adalah pelayanan balita usia 12-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan ini merupakan pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang menggunakan alat antropometri dan alat deteksi dini perkembangan anak, meliputi:

a) Pelayanan kesehatan balita usia 0-11 bulan:
   1) Penimbangan minimal 8 kali setahun.
   2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
   3) Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun.
   4) Pemantauan perkembangan minimal 4 kali/tahun.
   5) Pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun.
   6) Pemberian imunisasi dasar lengkap.
b) Pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan:
   1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
   2) Pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
   3) Pengukuran lingkar kepala minimal 2 kali/tahun.
   4) Pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun.
   5) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.
   6) Pemberian imunisasi lanjutan anak Baduta.
c) Pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan:
   1) Penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan).
   2) Pengukuran tinggi badan minimal 2 kali/tahun.
   3) Pengukuran lingkar kepala minimal 1 kali/tahun.
   4) Pemantauan perkembangan minimal 1 kali/ tahun.
   5) Pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun.

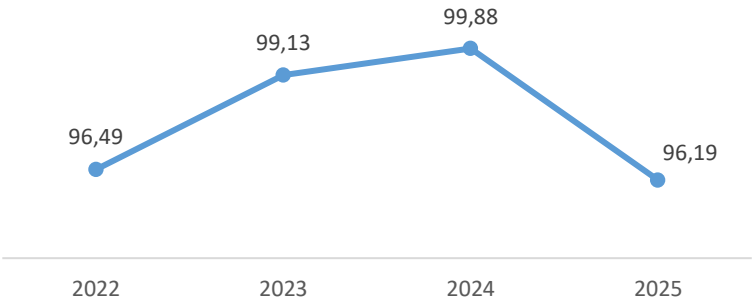

Gambar 3.12 Capaian Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Tahun 2022 s/d 2025
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Berdasarkan grafik capaian pelayanan kesehatan balita sesuai standar, terlihat adanya tren peningkatan pada periode 2022–2024. Pada tahun 2022 capaian SPM balita sebesar 96,49%, meningkat menjadi 99,13% pada tahun 2023, dan mencapai puncaknya pada 99,88% pada tahun 2024. Namun pada tahun 2025 terjadi penurunan capaian menjadi 96,19%. Hingga Desember 2025, capaian pelayanan kesehatan balita tercatat sebesar 63.100, dengan sasaran riilnya sebanyak 65.600, sehingga capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) balita mencapai 96,19%. Capaian ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena perhitungan capaian tahun 2025 menggunakan sasaran proyeksi berdasarkan SK Bupati Blitar, sehingga jumlah sasaran balita menjadi lebih besar. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) balita, meskipun secara absolut jumlah balita yang mendapatkan pelayanan tetap tinggi. Hambatan utama dalam pencapaian SPM balita antara lain adanya sejumlah balita yang tidak mengakses Posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya, sehingga pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita tidak dapat dilakukan secara optimal. Peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran ibu balita untuk memeriksakan kesehatan anak secara rutin ke Posyandu, sedangkan penurunan pada tahun 2025 dipengaruhi oleh menurunnya kunjungan balita ke Posyandu dan keterbatasan pemantauan aktif di lapangan. Adapun upaya yang sudah dilakukan

dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan kesehatan Balita yaitu:

1. Pengukuran Balita menggunakan antropometri di posyandu di seluruh wilayah Kabupaten Blitar
2. Kegiatan Intervensi serentak pencegahan stunting melalui pendataan, penimbangan, pengukuran, edukasi, dan intervensi bagi seluruh ibu hamil, bayi dibawah lima tahun (Balita) dan calon pengantin (catin) secara berkelanjutan.

5. Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar

Pelayanan Kesehatan pada Anak Usia Pendidikan Dasar adalah setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah dan usia 7-15 tahun di luar sekolah. Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar di sekolah maupun di Puskesmas meliputi pemeriksaan tanda vital, pengukuran status gizi, kesehatan indera, kesehatan jiwa, sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja (meliputi infeksi menular seksual/ IMS, HIV & AIDS) termasuk seksualitas dan pubertas, pencegahan kehamilan pada remaja, pelayanan gizi (anemia, kekurangan dan kelebihan gizi) termasuk konseling dan edukasi, dan tumbuh kembang remaja.

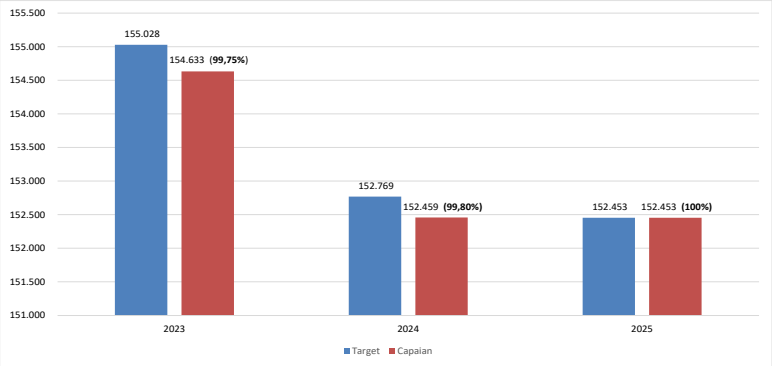

Gambar 3.13 Tren Capaian Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar Tahun 2022 s/d 2025
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Sasaran pelayanan kesehatan untuk usia pendidikan dasar berdasarkan proyeksi adalah sebanyak 155.678 orang. Hingga

Desember 2025, capaian pelayanan kesehatan untuk usia pendidikan dasar tercatat sebanyak 152.453 orang, dengan sasaran riilnya 152.453 orang. Dengan demikian, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk usia pendidikan dasar adalah 100%. Seluruh anak usia sekolah kelas 1 sampai dengan kelas 9 sudah mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

Berdasarkan data capaian yang ditampilkan pada grafik, Pelayanan Kesehatan Anak Usia Pendidikan Dasar di Kabupaten Blitar menunjukkan tren yang positif dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025. Pada Tahun 2023, capaian Standar Pelayanan Minimal tercatat sebesar 99,75%, meningkat menjadi 99,80% pada Tahun 2024, dan selanjutnya mencapai 100% pada Tahun 2025. Peningkatan capaian tersebut mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi anak usia pendidikan dasar secara berkelanjutan.

Capaian yang mendekati dan mencapai 100% tersebut dinilai cukup representatif dalam menggambarkan kondisi pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Blitar. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran telah memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan, serta menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjamin pemenuhan pelayanan kesehatan dasar bagi anak usia sekolah.

Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimum untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar yaitu:

1. Melakukan skrining kesehatan kepada seluruh siswa jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA di wilayah Kabupaten Blitar
2. Melakukan sweeping kepada anak usia pendidikan dasar yang belum mendapatkan skrining kesehatan
3. Pertemuan koordinasi dengan pengelola program Usia Pendidikan Dasar seluruh Puskesmas, guru pembina UKS se Kabupaten Blitar dan lintas sektor

4. Melakukan orientasi tim pelaksana UKS/M untuk perwakilan Penanggung Jawab Program Usia Pendidikan Dasar Puskesmas dan guru pembina UKS
5. Melaksanakan Posyandu Remaja
6. Melakukan skrining kesehatan ke pondok pesantren
7. Membuat Surat Edaran (SE) Bupati Blitar mengenai program Minum Tablet Tambah Darah (TTD) bersama di sekolah
8. Melaksanakan program Aksi Bergizi (sarapan bersama, minum TTD bersama, aktivitas fisik, edukasi gizi dan kesehatan)

6. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif

Program Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Pelayanan Kesehatan Usia Produktif didefinisikan sebagai upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada setiap warga negara berusia 15 sampai dengan 59 tahun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga usia produktif dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar, yang dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun dengan target capaian SPM sebesar 100%.

Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sesuai standar meliputi kegiatan edukasi kesehatan, termasuk edukasi keluarga berencana, serta skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Di Kabupaten Blitar, pelayanan kesehatan bagi penduduk usia produktif dilaksanakan melalui kegiatan skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining. Edukasi kesehatan diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM). Skrining faktor risiko kesehatan pada usia produktif dilakukan minimal satu kali dalam setahun, yang mencakup pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, serta anamnesis perilaku berisiko. Tindak lanjut hasil skrining kesehatan dilakukan melalui pemberian penyuluhan

kesehatan dan rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan apabila diperlukan.

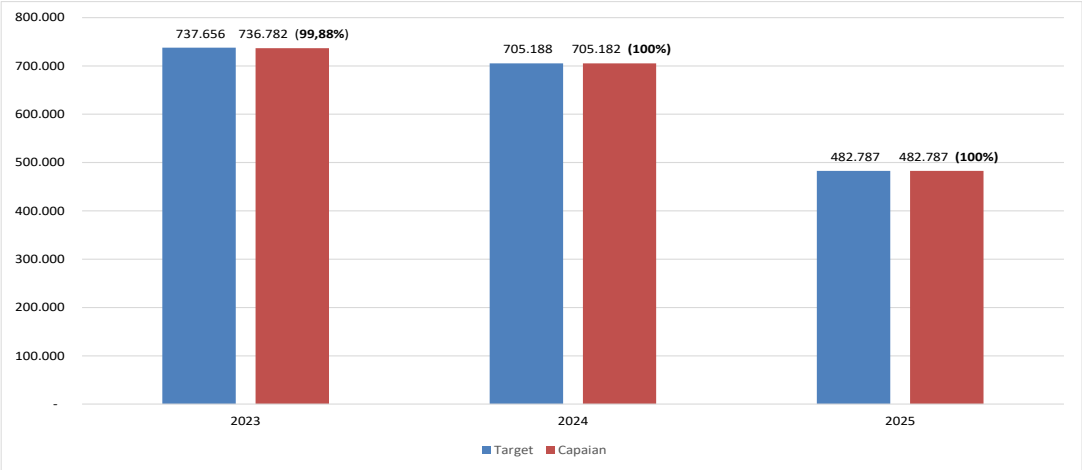

Gambar 3.14 Tren Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Tahun 2023 s/d 2025
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di Kabupaten Blitar menunjukkan tren yang konsisten dan stabil selama periode Tahun 2023 sampai dengan 2025. Pada Tahun 2023, capaian pelayanan mencapai 736.782 dari target 737.656 sasaran atau sebesar 99,88%. Selanjutnya pada Tahun 2024, capaian pelayanan meningkat dan berhasil memenuhi target secara penuh, yaitu sebesar 705.182 dari target 705.188 sasaran atau 100%. Pada Tahun 2025, data capaian Pelayanan Kesehatan Usia Produktif mencapai 100%, dengan realisasi pelayanan sebanyak 482.787 sasaran sesuai dengan target yang ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan kualitas data dan masih banyak dijumpai pencatatan ganda maka dilakukan cleaning data yang menyebabkan penurunan target sasaran.

Penurunan jumlah target sasaran dari Tahun 2023 dan 2024 ke Tahun 2025 tidak disebabkan oleh penurunan kinerja pelayanan, melainkan merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi bahwa penetapan target SPM dapat disesuaikan dengan kemampuan daerah. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya, mutu pelayanan, serta ketertiban pencatatan dan pelaporan data. Dengan demikian, penetapan target pada Tahun 2025 tidak lagi sepenuhnya mengikuti target hasil

Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang ditetapkan oleh Kementerian, melainkan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Kabupaten Blitar dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.

Secara keseluruhan, kinerja Pelayanan Kesehatan Usia Produktif di Kabupaten Blitar selama Tahun 2023–2025 dapat disimpulkan berada pada kategori sangat baik, dengan capaian yang konsisten mendekati dan memenuhi target Standar Pelayanan Minimal. Penyesuaian target pada Tahun 2025 justru mendukung efektivitas pelaksanaan pelayanan, sehingga mutu layanan dan validitas data dapat terus terjaga.

Berbagai Upaya sudah dilakukan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimum untuk pelayanan kesehatan Usia Produktif yaitu:

1. Melakukan skrining kesehatan (Pemeriksaan Kesehatan Gratis) kepada masyarakat yang berusia 15-59 Tahun di wilayah Kabupaten Blitar
2. Melakukan *supervisi* terhadap pelaksanaan skrining kesehatan di masyarakat
3. Pertemuan koordinasi dengan pengelola program PTM seluruh Puskesmas, se Kabupaten Blitar dan lintas sektor
4. Melakukan validasi data, monev terhadap kinerja puskesmas dalam capaian SPM
5. Melakukan skrining kesehatan ke Instansi/OPD
6. Melaksanakan skrining kesehatan kepada Calon Jemaah Haji

7. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

Pelayanan skrining faktor risiko pada usia lanjut dilakukan sekali dalam setahun dan bertujuan untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan yang dapat mempengaruhi kualitas hidup lansia. Skrining ini mencakup berbagai pemeriksaan, di antaranya pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar perut, dan lingkar lengan atas. Selain itu, dilakukan juga pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan kolesterol, serta Skrining Lansia Sederhana (SKILAS) untuk menilai kondisi kesehatan secara menyeluruh. Pemeriksaan lain yang tidak kalah penting adalah penilaian tingkat kemandirian lansia, serta anamnesa untuk mengetahui perilaku berisiko yang mungkin dimiliki. Setelah

skrining dilakukan, tindak lanjut dari hasil pemeriksaan meliputi pemeriksaan lanjutan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asuhan terpadu lansia. Jika ditemukan kondisi yang memerlukan penanganan lebih lanjut, maka dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih sesuai. Selain itu, penyuluhan kesehatan juga diberikan untuk meningkatkan kesadaran lansia dan keluarga mengenai pentingnya menjaga kesehatan serta mencegah risiko penyakit melalui gaya hidup sehat.

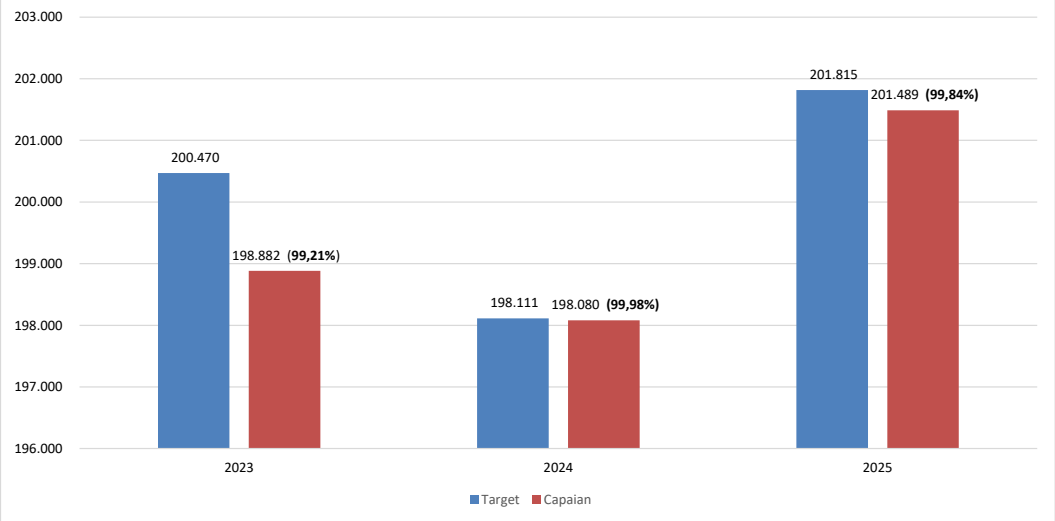

Gambar 3.15 Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar Tahun 2023 s/d 2025

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Capaian Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Kabupaten Blitar selama periode Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan relatif stabil. Pada Tahun 2023, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tercatat sebesar 99,21%, dengan realisasi pelayanan sebanyak 198.882 orang dari target 200.470 sasaran. Pada Tahun 2024, capaian meningkat menjadi 99,98%, dengan realisasi pelayanan sebanyak 198.080 orang dari target 198.111 sasaran. Selanjutnya pada tahun 2025, capaian SPM usia lanjut tercatat sebesar 99,84%, dengan realisasi pelayanan sebanyak 201.489 orang dari target sasaran sebanyak 201.815 orang.

Meskipun pada tahun 2025 terjadi sedikit penurunan capaian dibandingkan tahun 2024, capaian tersebut dapat dikatakan sangat baik

dan mendekati 100%. Melihat hasil diatas, sebagian besar lansia telah memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pencapaian SPM, antara lain rendahnya kunjungan lansia ke Posyandu Lansia atau fasilitas pelayanan kesehatan, keterbatasan mobilitas fisik pada sebagian lansia, serta adanya perpindahan domisili penduduk usia lanjut.

Sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut, Puskesmas di Kabupaten Blitar telah melakukan berbagai strategi, di antaranya melalui pelaksanaan kunjungan rumah (*home visit*), khususnya bagi lansia dengan keterbatasan fisik atau mobilitas. Secara keseluruhan, berdasarkan grafik capaian yang disajikan, Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut di Kabupaten Blitar menunjukkan kinerja yang optimal dan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan bagi penduduk usia lanjut. Berbagai upaya yang telah dilakukan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal untuk pelayanan kesehatan usia lanjut yaitu:

1. Melakukan skrining kesehatan kepada seluruh penduduk usia lanjut di wilayah Kabupaten Blitar melalui Posyandu Lansia dan Posyandu ILP
2. Melakukan *sweeping* dan kunjungan rumah kepada lansia yang tidak dapat hadir ke Posyandu karena memiliki keterbatasan fisik atau mobilitas.
3. Inovasi Puskesmas dalam bentuk kegiatan kunjungan rumah dengan sasaran lansia diantaranya yaitu melalui kegiatan Gemassakti (UPT Puskesmas Ponggok), Kasi Utiku (UPT Puskesmas Udanawu), Ai Selawase Cinta (UPT Puskesmas Sanankulon)
4. Pengadaan BMHP stik kolesterol untuk lansia
5. Melakukan orientasi terkait Puskesmas Santun Lansia, penggunaan instrumen skrining lansia sederhana serta penguatan pemberdayaan lansia kepada pengelola program usia lanjut.
6. Melakukan Pembinaan Teknis Puskesmas Santun Lansia dan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Lansia di 25 Puskesmas
7. Validasi dan evaluasi data capaian SPM Usia Lanjut setiap tribulan.

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Program Pelayanan Kesehatan Hipertensi di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No.6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Sesuai dengan Definisi Operasional Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi yakni Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun., dengan target SPM 100%.

Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi meliputi Pelayanan edukasi pada penderita hipertensi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM. Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat, serta melakukan rujukan jika diperlukan.

Capaian pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi pada tahun 2023 - 2025 telah memenuhi target yakni sebesar 100%. Semua penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Jika dilihat dari perkembangan jumlah penderita Hipertensi di Kabupaten Blitar dapat diihat pada grafik dibawah ini:

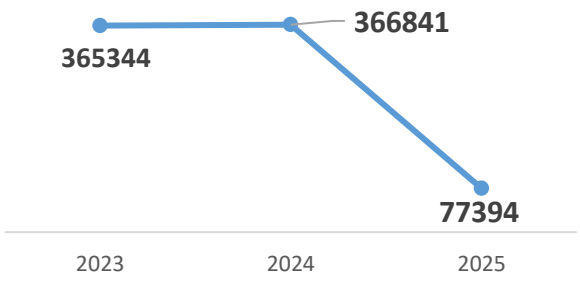

Gambar 3.16 Perkembangan Jumlah Penderita Hipertensi Tahun 2023 s/d 2025
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Tahun 2025 jumlah penderita hipertensi menurun dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024. Hal ini dikarenakan adanya perubahan pengukuran hipertensi yang sebelumnya berdasarkan pengukuran tekanan darah sebanyak 3 kali jika hasilnya tinggi sudah dikatakan hipertensi namun sekarang harus berdasarkan diagnose dari dokter sehingga terjadi penurunan angka penderita hipertensi. Tantangan dalam proses pencapaian SPM hipertensi tersebut adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan skrining kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara rutin. Namun dengan melihat angka tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan Kesehatan kepada penderita hipertensi telah dilakukan secara maksimal dan masyarakat mulai sadar untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan. Upaya sudah dilakukan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimum untuk pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi yaitu:

1. Melakukan skrining kesehatan kepada masyarakat yang berusia 15 Tahun ke atas di wilayah Kabupaten Blitar
2. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan skrining Hipertensi di masyarakat
3. Pertemuan koordinasi dengan pengelola program PTM seluruh Puskesmas, se Kabupaten Blitar dan lintas sektor
4. Melakukan validasi data, monev terhadap kinerja puskesmas dalam capaian SPM
5. Melakukan skrining kesehatan ke Instansi/OPD
6. Melaksanakan skrining kesehatan kepada Calon Jemaah Haji

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus meliputi pelayanan edukasi yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau UKBM. Pelayanan kesehatan diabetes melitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi, melakukan rujukan jika diperlukan. Terdapat catatan apabila gula darah

sewaktu (GDS) lebih dari 200 mg/dl ditambahkan pelayanan terapi farmakologi.

Capaian pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2025 telah memenuhi target yakni sebesar 100%. Semua penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Perkembangan jumlah penderita DM di Kabupaten Blitar tahun 2022 – 2025 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

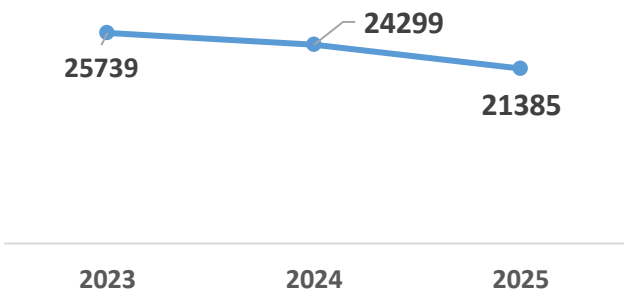

Gambar 3.17 Perkembangan Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) Tahun 2023 s/d 2025
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Dalam kurun tiga tahun terakhir nampak ada penurunan jumlah penderita DM. Penurunan jumlah penderita Diabetes Melitus (DM) dalam tiga tahun terakhir dipengaruhi oleh perubahan standar diagnosis. Jika sebelumnya penetapan penderita hanya didasarkan pada hasil pengukuran Gula Darah Sewaktu (GDS), saat ini diagnosis harus ditegakkan melalui kombinasi hasil GDS dan diagnosa medis oleh dokter. Tantangan dalam proses pencapaian SPM Diabetes Melitus tersebut adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kegiatan skrining kesehatan dan melakukan pemeriksaan secara rutin. Namun dengan melihat angka tersebut dapat diketahui bahwa pelayanan Kesehatan kepada penderita diabetes melitus telah dilakukan secara maksimal dan masyarakat mulai sadar untuk melakukan pemeriksaan Kesehatan. Berbagai upaya sudah dilakukan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimum untuk pelayanan kesehatan pada penderita diabetes Melitus yaitu:

1. Melakukan skrining kesehatan kepada masyarakat yang berusia 15 Tahun ke atas di wilayah Kabupaten Blitar
2. Melakukan *supervisi* terhadap pelaksanaan skrining kesehatan di masyarakat
3. Pertemuan koordinasi dengan pengelola program PTM seluruh Puskesmas, se Kabupaten Blitar dan lintas sektor
4. Melakukan validasi data, monev terhadap kinerja puskesmas dalam capaian SPM
5. Melakukan skrining kesehatan ke Instansi/OPD
6. Melaksanakan skrining kesehatan kepada Calon Jemaah Haji

10. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB

Program Penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan mengacu Permenkes No.4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Sesuai dengan Definisi Operasional SPM Tuberkulosis yaitu Jumlah Orang Terduga TBC yang mendapatkan Pelayanan TBC sesuai Standart, dengan target SPM 100%.

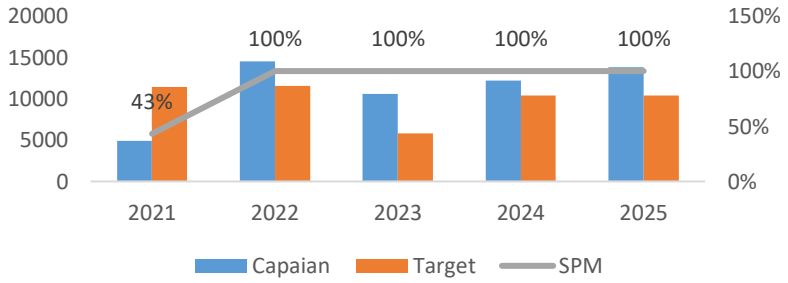

Grafik 3.18 Tren Capaian Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB Tahun 2021 - 2025
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Penemuan Terduga (SPM) TBC mulai tahun 2022 sampai tahun 2025 mencapai 100%. Pada tahun 2025 terduga TBC mencapai 13.798 terduga dari target 10.349 (tercapai 100%). Upaya yang dilakukan dalam mencapai peningkatan SPM terdiri dari :

1. Penemuan terduga dan kasus TBC secara aktif dan massif,

2. Skrining pada populasi khusus di masyarakat, pondok pesantren, dll.
3. Melakukan Investigasi Kontak pada semua kasus TBC bersama Yabhysa,
4. Pelibatan DPM dan Klinik dalam penemuan terduga dan kasus TBC,
5. Pembaharuan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TBC,
6. Koordinasi dengan Lintas sektor dalam TBC melalui tim P2TB
7. Kegiatan Active Case Finding (ACF) dengan portable X-Ray di 6 puskesmas terpilih berkolaborasi dengan Rumah sakit,
8. Sosialisasi TBC di lingkungan dinas pendidikan, sekolah dan masyarakat umum,
9. Melakukan monitoring dan desk rutin data TBC dengan Faskes (RS, PKM, Klinik) di setiap minggu melalui zoom serta desk dari kemenkes dan provinsi

Penemuan kasus TBC positif dari terduga TBC dilakukan untuk mengendalikan penyebaran kasus TBC di masyarakat. Berikut adalah perkembangan penemuan kasus TBC di Kabupaten Blitar :

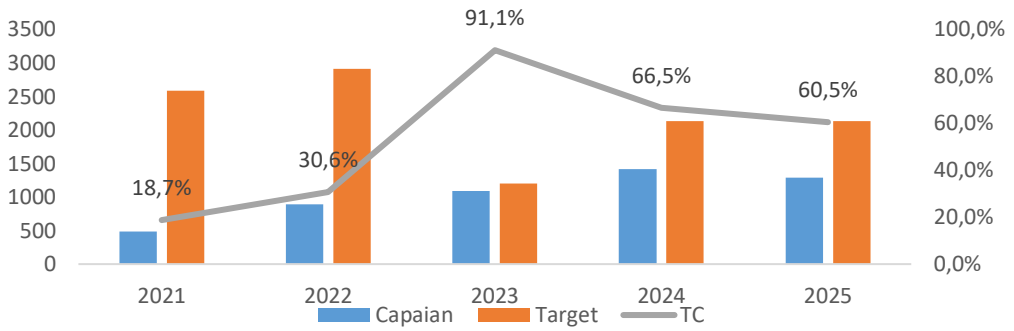

Gambar 3.19 Perkembangan Penemuan Kasus TBC di Kabupaten Blitar Tahun 2021 - 2025
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Cakupan penemuan kasus TBC tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2025 tercapai 60,5% atau sejumlah 1.288 kasus TBC dari perkiraan kasus TBC yang

ada di Kabupaten Blitar sebanyak 2.129 kasus. Kendala atau permasalahan yang selama ini menjadi kendala dalam penemuan kasus TBC:

1. Penemuan terduga TBC yang tinggi belum diimbangi dengan penemuan kasus TBC,
2. Keterlibatan layanan faskes swasta seperti RS Swasta, Klinik dan DPM belum maksimal dalam menjaring terduga maupun kasus TBC,
3. Peran lintas sektor belum maksimal, diperlukan dukungan lintas sektor dalam penanggulangan TBC,
4. Kegiatan Investigasi Kontak (tracing) belum dilakukan pada semua pasien TBC,
5. Kualitas dahak yang dikirim untuk pemeriksaan tidak memenuhi standart,
6. Hasil pemeriksaan TCM negatif tidak ditindaklanjuti dengan pemberian antibiotik spektrum luas dan rujukan thorax,
7. Penemuan kasus TBC sebagian ditemukan di luar wilayah kabupaten Blitar.

Upaya atau Rencana tindak lanjut yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan/kendala yang ada, antara lain Meningkatkan penemuan kasus secara aktif melalui kegiatan Active Case Finding (ACF) maupun screening TBC; Meningkatkan keterlibatan layanan swasta (RS Swasta, Klinik dan TPMD) dalam penemuan kasus TBC; Meningkatkan peran lintas sektor dalam program penanggulangan Tuberkulosis; Melakukan investigasi kontak pada semua kasus TBC baik bakteriologis maupun klinis dan berkolaborasi bersama komunitas; Peningkatan kapasitas petugas dalam tindak lanjut penemuan kasus TBC di fasyankes

11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Program Kesehatan Jiwa di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Sesuai dengan Definisi Operasional Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

(ODGJB) yaitu Jumlah ODGJB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai Standart, dengan target SPM sebesar 100%. Semua ODGJB mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi pemeriksaan, pelayanan konsultasi, pengobatan rutin, pelayanan rujukan dan edukasi.

Setiap ODGJB harus di lakukan pengobatan rutin atau dirujuk mengingat saat ini kesehatan jiwa masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting. Peran serta masyarakat, kader, petugas kesehatan serta peran lintas sektor sangat diperlukan untuk dapat mencapai target SPM sebesar 100%. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Blitar saat ini sudah bisa melakukan pelayanan kesehatan jiwa baik di RSUD Ngudi Waluyo maupun 24 Puskesmas se Kabupaten Blitar, dan di dukung dengan adanya pelayanan psikiatri yang psikiater nya didatangkan dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kota Blitar yang berlokasi di Puskesmas Srengat, Puskesmas Kesamben dan Puskesmas Kademangan.

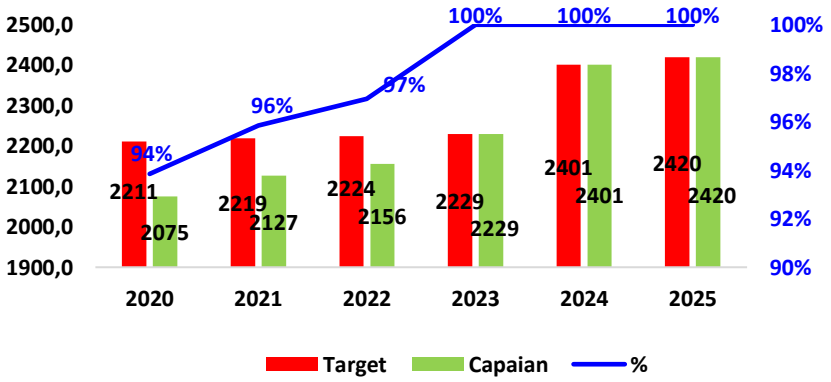

Gambar 3.20 Tren Capaian Pelayanan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat di Kabupaten Blitar Tahun 2020 - 2025
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Jumlah ODGJB di Kabupaten Blitar pada tahun 2025 sebanyak 2.420 orang dan semua telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar antara lain pengobatan rutin di puskesmas, kunjungan rumah, maupun pelayanan rujukan. Beberapa permasalahan yang selama ini menjadi tantangan dalam mencapai SPM 100%:

1. Kurangnya peran serta keluarga ODGJ dalam memperhatikan minum obat dan merawat ODGJ, ada yang terkesan tidak peduli, membiarkan dan kurang peduli.
2. Masih 8 wilayah kecamatan yang sudah membentuk POSYANDU JIWA meliputi Wilayah Kerja Puskesmas Talun, Puskesmas Ponggok, Puskesmas Bacem, Puskesmas Srengat, Puskesmas Selopuro, Puskesmas Wonodadi, Puskesmas Kanigoro, dan Puskesmas Sanankulon.
3. Banyak ODGJ yang tidak mau rutin minum obat atau di injeksi secara rutin.
4. Pencatatan dan pelaporan petugas kesehatan melalui aplikasi SIMKESWA milik Kementerian Kesehatan RI masih belum optimal, karena aplikasi tergolong baru, masih banyak eror/bug, sering gagal upload/entri, sering maintenance dan membutuhkan waktu penyesuaian lebih lama.
5. Keluarga/pendamping/kader/perangkat desa/babinsa/babinkamtibmas diharapkan aktif mengantarkan ODGJ yang ada di wilayahnya untuk berobat rutin ke puskesmas, atau mau mendampingi dan membantu mengamankan petugas kesehatan ketika melakukan kunjungan rumah ke pasien.

Upaya sudah dilakukan dalam mencapai SPM 100% yaitu:

1. Kunjungan Psikiater ke Puskesmas,
2. Bimbingan Teknis Kader Kesehatan Jiwa,
3. Peningkatan Kapasitas Petugas Kesehatan Puskesmas,
4. Penyuluhan ke kelompok masyarakat,
5. Pengobatan Rutin ODGJ (Di Puskesmas),
6. Kunjungan rumah ke ODGJ/Pasung
7. Merujuk ke Fasilitas Kesehatan yang lebih tinggi (RSUD/RSJ),
8. Pembebasan Pasung,
9. Penanganan ODGJ bersama Lintas Sektor,
10. Pelaksanaan Posyandu Kesehatan Jiwa, dan
11. Penyediaan Obat Kesehatan Jiwa.
12. Mengajak ODGJ untuk lebih produktif
13. Skrining kesehatan jiwa pada masyarakat/siswa sekolah

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko HIV

Program Penanggulangan HIV di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan mengacu Permenkes No.23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome*, dan Infeksi Menular Seksual. Sesuai dengan Definisi Operasional SPM HIV yaitu Jumlah Orang Risiko Terinfeksi HIV yaitu Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria yang mendapatkan pelayanan sesuai standar yang mendapatkan Pelayanan HIV sesuai Standart, dengan target SPM 100%.

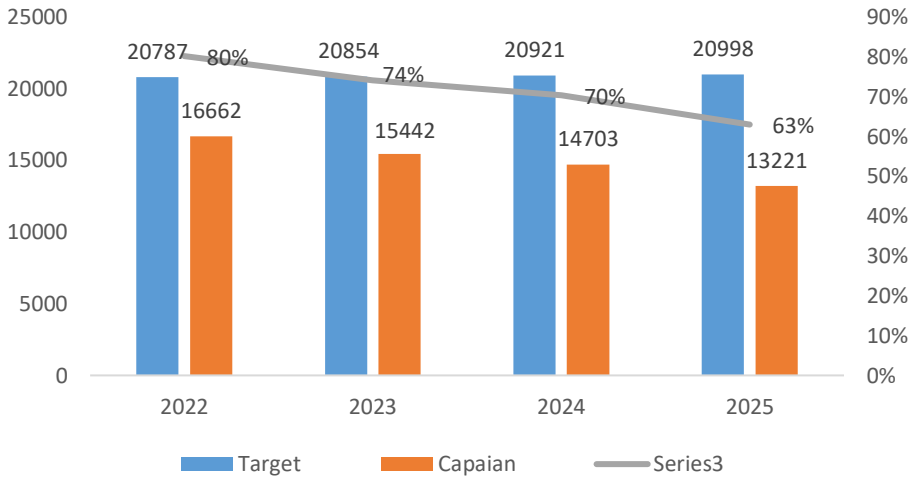

Gambar 3.21 Tren Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko HIV Tahun 2022 –2025
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Grafik diatas menunjukkan tren capaian pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV dari tahun 2022 – 2025 terus menurun yang artinya jumlah orang yang berisiko HIV di Kabupaten Blitar semakin menurun. Pada tahun 2025 jumlah orang dengan risiko HIV di Kabupaten Blitar sebanyak 13221 orang dan semua orang yang berisiko HIV mendapatkan pelayanan kesehatan HIV sesuai standar (100%). Terdapat 2 target pemeriksaan orang berisiko terinfeksi HIV yaitu sebagai berikut:

1. Target SPM HIV berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar No. B/180.05/175/409.1.2/KPTS/2025 tentang Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025 yaitu 12.893 orang berisiko terinfeksi HIV;

2. Target SPM HIV berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/5675/2021 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021 – 2025 yaitu 20.998 orang berisiko terinfeksi HIV.

Berdasarkan target diatas, capaian SPM HIV tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Capaian SPM HIV berdasarkan target Surat Keputusan Bupati No. B/180.05/175/409.1.2/KPTS/2025 tentang Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025 adalah 100%;
2. Capaian SPM HIV berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/5675/2021 Tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021 – 2025 adalah 63%.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai peningkatan SPM terdiri dari :

1. Pemeriksaan HIV pada Ibu Hamil di Fasyankes (baik pemerintah maupun swasta);
2. Pemeriksaan HIV pada populasi kunci non Ibu Hamil dengan *Mobile VCT*;
3. Validasi Data pemeriksaan HIV-Sifilis-Hepatitis B (Triple Eliminasi) pada Ibu Hamil;
4. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemeriksaan HIV-Sifilis-Hepatitis B (Triple Eliminasi) pada Ibu Hamil;
5. Melaksanakan pertemuan evaluasi rutin bagi pengelola program HIV
6. Melaksanakan penyuluhan HIV-AIDS di sekolah dalam kegiatan Sarasehan Hari AIDS Sedunia;
7. Melaksanakan kegiatan pertemuan *peer educator* atau Bimtek Remaja Peduli HIV;
8. Melaksanakan pemenuhan logistik RDT 1-3 (*Rapid Diagnostic Test*);
9. Melaksanakan evaluasi implementasi notifikasi pasangan ODHIV

Capaian Kinerja Jaminan Kesehatan Masyarakat (UHC)

Universal Health Coverage merupakan kondisi yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya

terjangkau (WHO). Ada 3 Dimensi UHC yang harus diperhatikan yaitu seberapa besar prosentase penduduk yang dijamin, seberapa lengkap pelayanan yang dijamin dan seberapa besar proporsi *cost sharing* oleh penduduk. JKN memberikan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Adapun tren capaian UHC di Kabupaten Blitar digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

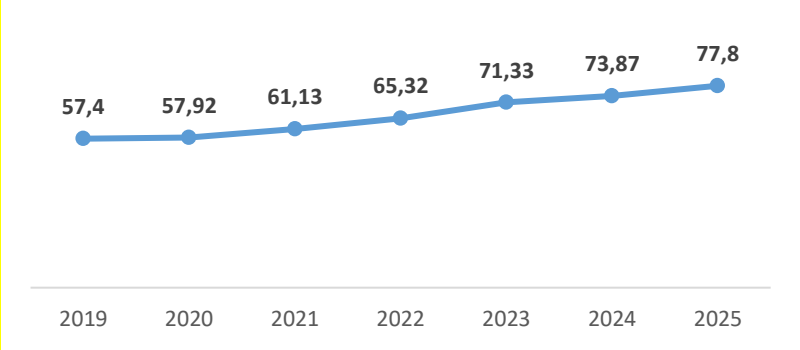

Gambar 3.22 Tren Capaian UHC Kabupaten Blitar 2019 - 2025
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Dari hasil capaian diatas, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan yang signifikan mulai Tahun 2019 yang hanya mencapai 57,4% dan naik menjadi 77,8% di akhir Tahun 2025. Walaupun masih belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan 98%, tapi Pemerintah Kabupaten Blitar tetap berupaya untuk menyediakan anggaran untuk pembayaran PBPU dan BP Pemda baik melalui Dana DAU, DBHCHT, maupun Pajak Rokok dengan masing-masing jumlah anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.14
Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 - 2025

No	Tahun	Anggaran Total
1	2022	34.042.523.000
2	2023	38.455.925.356
3	2024	37.165.950.069
4	2025	36.180.480.600

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Penganggaran tersebut diatas digunakan untuk pembayaran Iuran dan Bantuan Iuran bagi peserta PBPU dan BP Pemda, dan Bantuan iuran bagi peserta mandiri kelas III. Adapun jumlah peserta PBPU dan BP Pemda dari tahun 2019 sd tahun 2025 tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.15
Jumlah Peserta PBPU dan BP Pemda Kabupaten Blitar
Tahun 2019 - 2025

Tahun	Jumlah Peserta
2023	73.842 Jiwa
2024	74.024 Jiwa
2025	76.461 Jiwa

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Jumlah peserta PBPU dan BP Pemda setiap bulannya fluktuatif naik turun dikarenakan banyak faktor yang salah satunya adanya peserta yang meninggal, pindah domisili ke luar Kabupaten Blitar, ataupun pindah segmen yang semula peserta PBPU dan BP Pemda menjadi segmen pekerja penerima upah (PPU) atau pindah segmen ke Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK). Mekanisme terkait pengusulan peserta PBPU dan BP Pemda diatur dalam Peraturan Bupati Blitar nomor 94 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Iuran Daerah pada Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang mana di dalam Peraturan Bupati tersebut masyarakat yang didaftarkan sebagai peserta PBPU dan BP Pemda diprioritaskan bagi masyarakat yang kurang mampu dan memiliki penyakit kronis serta ibu hamil risiko tinggi. Ke depan harapannya lebih banyak lagi peserta PBPU dan BP Pemda yang berpindah dari segmen PBPU dan BP Pemda ke segmen PBIJK sehingga kuota PBPU dan BP Pemda bisa digantikan oleh masyarakat lain di Kabupaten Blitar yang masuk kriteria sasaran dan belum memiliki akses jaminan kesehatan, dan pada akhirnya ke depan seluruh warga di Kabupaten Blitar akan tercover oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Capaian Kinerja Pelaksanaan Kesehatan Lingkungan

Fokus kegiatan kesehatan lingkungan adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), sebuah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis

dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan untuk memperkuat budaya perilaku hidup bersih dan sehat pada Masyarakat dan mencegah penyakit berbasis lingkungan. Sanitasi Total adalah kondisi ketika suatu komunitas menerapkan 5 Pilar STBM antara lain:

1. Tidak Buang Air Besar sembarangan (STOP BABS)
2. MenCuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
3. Mengolah Air Minum (PAM-RT) dan Makanan dengan cara yang Aman
4. Mengelola Sampah dengan benar (PSRT)
5. Mengelola Limbah Cair Rumah Tangga dengan Aman (SPAL)

Seluruh desa/kelurahan telah melaksanakan pemicuan STBM dengan tingkat capaian sebesar 100%. Dari total tersebut, terdapat 54 desa/kelurahan yang telah berstatus STBM dan telah melewati tahap verifikasi pada tahun 2025.

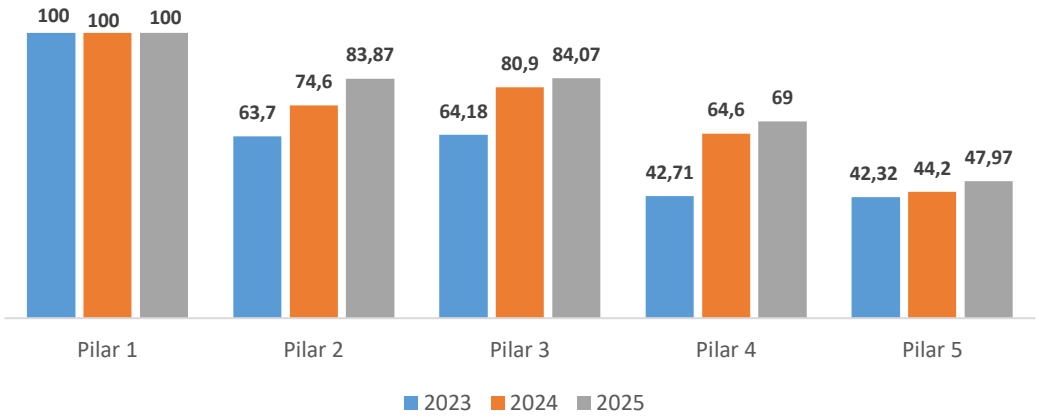

Gambar 3.23 Pencapaian 5 Pilar STBM Kabupaten Blitar Tahun 2023 – 2025
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Secara keseluruhan, capaian 5 Pilar STBM di Kabupaten Blitar menunjukkan tren yang sangat positif dan progresif dalam kurun waktu 2023 hingga 2025. Pilar 1 (Stop Buang Air Besar Sembarangan) secara konsisten mempertahankan performa maksimal selama tiga tahun berturut-turut, sementara empat pilar lainnya mengalami peningkatan pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun. Pilar 2 dan Pilar 3 mencatatkan kenaikan yang paling signifikan menuju angka pencapaian optimal, disusul oleh progres

berkelanjutan pada Pilar 4 dan Pilar 5. Pelaksanaan STBM pada tahun 2025 terus dioptimalkan melalui koordinasi lintas sektor sebagai intervensi sensitif untuk memperbaiki kualitas lingkungan dan mempercepat penurunan stunting. Upaya ini difokuskan pada penguatan sinergi antar pemangku kepentingan guna meningkatkan target capaian melalui berbagai kegiatan strategis, antara lain:

1. Melaksanakan bimbingan teknis pada kader STBM untuk melaksanakan validasi data.
2. Melaksanakan praktek dan sosialisasi implementasi teknologi tepat guna STBM 5 pilar di tingkat rumah tangga
3. Melakukan Pengawasan Kualitas air minum dan makanan minuman baik dirumah tangga, sekolah dan Tempat Pengolahan Pangan dalam rangka mendukung penurunan stunting.
4. Melaksanakan lomba desa STBM untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam peningkatan 5 pilar STBM.
5. Melaksanakan sosialisasi STBM di organisasi kemasyarakatan (PKK, GOW dll)

Capaian Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS)

Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat (KKS) di Kabupaten Blitar merupakan manifestasi dari terciptanya kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat melalui integrasi lintas sektor. Penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat (KKS) memiliki dimensi yang luas dan bersifat lintas sektor. Implementasi program ini mencakup sembilan tatanan strategis mulai dari mewujudkan masyarakat mandiri dan lingkungan pemukiman yang sehat, hingga penguatan sistem pencegahan bencana yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh berbagai instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen daerah, Pemerintah Pusat memberikan penghargaan Swasti Saba setiap dua tahun sekali dalam tiga kategori, yakni Padapa, Wiwerda, dan Wistara. Dinamika pencapaian penghargaan di Kabupaten Blitar mencatatkan sejarah signifikan dengan raihan tertinggi kategori Wistara pada tahun 2019 melalui delapan tatanan. Pada verifikasi tahun 2023 dan 2025 Kabupaten Blitar meraih kategori Swasti Saba Padapa untuk sembilan tatanan. Capaian ini

menurun dibanding tahun 2019 dikarenakan adanya penambahan jumlah tatanan dan indikator baru serta kendala dalam pemenuhan beberapa parameter spesifik pada setiap tatanan.

Untuk memperkuat performa KKS ke depan, pemerintah daerah terus mengoptimalkan sinergi antara Tim Pembina dan Forum Kabupaten Sehat meliputi penguatan perencanaan melalui rapat koordinasi lintas sektor, bimbingan teknis ke wilayah kecamatan dan desa, hingga pelaksanaan studi banding guna meningkatkan standar capaian. Selain itu, optimalisasi pemberdayaan masyarakat, digitalisasi sistem pelaporan secara daring, serta penerapan skema *reward and punishment* menjadi instrumen kunci untuk menjamin tertib administrasi dan keberlanjutan kegiatan KKS di seluruh tingkatan wilayah.

Capaian Kinerja Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Blitar

Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Blitar berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2020. Kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari paparan asap rokok serta menjamin ketersediaan lingkungan udara yang bersih dan sehat pada delapan area wajib KTR, meliputi fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, tempat bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, panti sosial, dan tempat umum lainnya. Upaya ini diawali sejak tahun 2019 melalui sosialisasi yang menyasar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lintas sektor, hingga tokoh agama. Fokus pelaksanaan kemudian diperluas secara konsisten pada periode 2020 hingga 2025 dengan melibatkan Puskesmas untuk melakukan sosialisasi intensif, pemasangan tanda KTR di area publik, serta edukasi berkelanjutan pada berbagai instansi dan satuan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

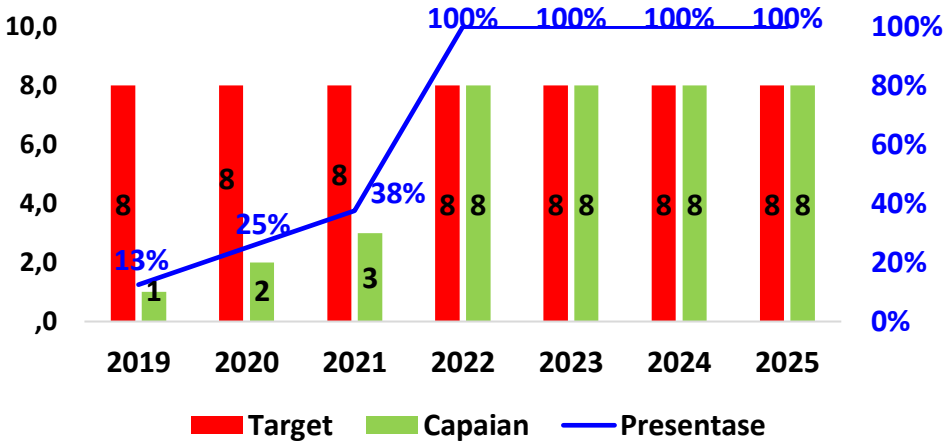

Gambar 3.24 Capaian Penerapan Area KTR Kabupaten Blitar Tahun 2019 – 2025
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Berdasarkan data capaian tahun 2025, implementasi KTR telah menunjukkan kemajuan signifikan dengan keberhasilan mempertahankan penerapan di seluruh area wajib (100%), meningkat drastis dibandingkan kondisi tahun 2021 yang baru mencakup tiga area. Meskipun target cakupan area telah terpenuhi, prevalensi perokok secara umum masih tercatat sebesar 16,47% dari total penduduk, dengan proporsi perokok usia muda (10-21 tahun) mencapai 10,85% dari populasi usia tersebut. Tantangan utama yang dihadapi adalah masih ditemukannya pelanggaran oleh oknum di area fasyankes, sekolah, kantor, hingga tempat ibadah. Menanggapi hal tersebut, Dinas Kesehatan bersama 25 Puskesmas terus mengintensifkan sosialisasi, pemasangan media KIE, serta memperkuat layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM) di seluruh Puskesmas. Layanan UBM ini kini telah didukung dengan penggunaan alat Smokeranalyzer untuk memantau kadar karbon monoksida (CO) dalam paru-paru masyarakat yang berkomitmen untuk berhenti merokok.

Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan Tradisional

Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di Masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat Kabupaten Blitar yang kompleks dan beragam adalah

terselenggaranya upaya pelayanan kesehatan tradisional yang mudah di akses, terjangkau dan bermutu oleh semua lapisan masyarakat.

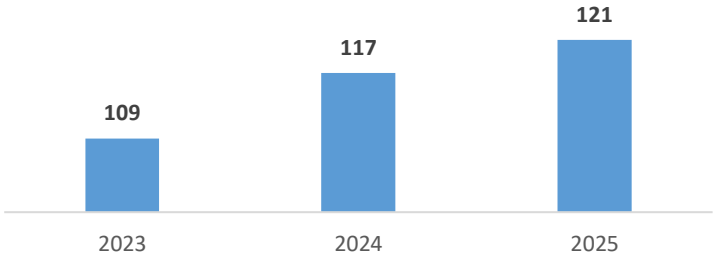

Gambar 3.25 Jumlah Desa dengan Asuhan Mandiri Pemanfaatan Toga dan Akupresur di Kabupaten Blitar Tahun 2023 – 2025
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Realisasi pengembangan desa dengan Asuhan Mandiri (Asman) menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam tiga tahun terakhir. Tercatat adanya peningkatan jumlah desa yang menerapkan Asman secara bertahap, mulai dari tahun 2023 hingga mencapai puncaknya pada akhir tahun 2025. Meskipun tren menunjukkan kenaikan yang stabil, Dinas Kesehatan terus berkomitmen untuk mengoptimalkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan yang tersedia melalui penguatan peran Asman di tingkat desa.

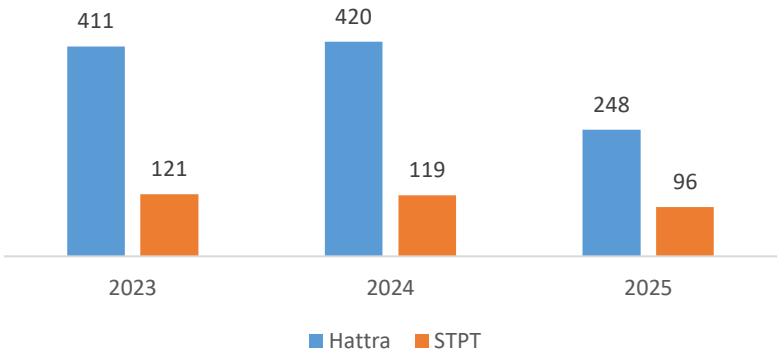

Gambar 3.26 Jumlah Penyehat Tradisional (Hattra) yang memiliki STPT di Kabupaten Blitar Tahun 2023 – 2025
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Sejalan dengan upaya penguatan Asuhan Mandiri (Asman) di tingkat desa, pengawasan terhadap Penyehat Tradisional (Hattra) juga menjadi prioritas guna menjamin keamanan pelayanan bagi masyarakat. Berdasarkan data pemantauan, jumlah Hattra yang memiliki Surat Terdaftar Penyehat

Tradisional (STPT) menunjukkan tren yang dinamis dengan kecenderungan menurun pada periode 2023 hingga 2025. Penurunan jumlah Hattra maupun kepemilikan izin STPT ini dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis dan administratif, di antaranya adanya masa berlaku STPT yang telah habis namun belum diperpanjang oleh pemiliknya. Selain faktor administratif, hasil pendataan dan pembinaan aktif oleh petugas Puskesmas di lapangan menunjukkan bahwa banyak praktisi yang sudah tidak lagi membuka praktik, telah meninggal dunia, atau berpindah domisili.

Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)

Program Pemerikasaan Kesehatan Gratis (PKG) atau yang selanjutnya disebut Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk deteksi dini faktor resiko kesehatan melalui pendekatan siklus hidup mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia. Program ini mulai dilaksanakan pada Februari 2025 dan terbagi dalam 3 kategori berdasar kelompok sasaran antara lain CKG Ulang Tahun, CKG Sekolah, dan CKG Khusus. CKG Ulang tahun ditujukan untuk anak usia 6 tahun kebawah, kelompok usia dewasa dan lanjut usia. CKG Sekolah dilaksanakan pada setiap tahun ajaran baru dengan sasaran peserta didik yang berada di satuan pendidikan milik pemerintah maupun milik swasta dari kelas 1 hingga kelas 12 sederajat termasuk pesantren, anak usia 7-17 tahun yang berada di luar satuan pendidikan dan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan. Sedangkan CKG Khusus ditujukan bagi ibu hamil, bayi, dan anak hingga usia 6 tahun (balita dan anak prasekolah) meliputi pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sesuai standar pelayanan kesehatan ibu dan anak. Berikut capaian pelaksanaan CKG di Kabupaten yang dipetakan per kelompok usia.

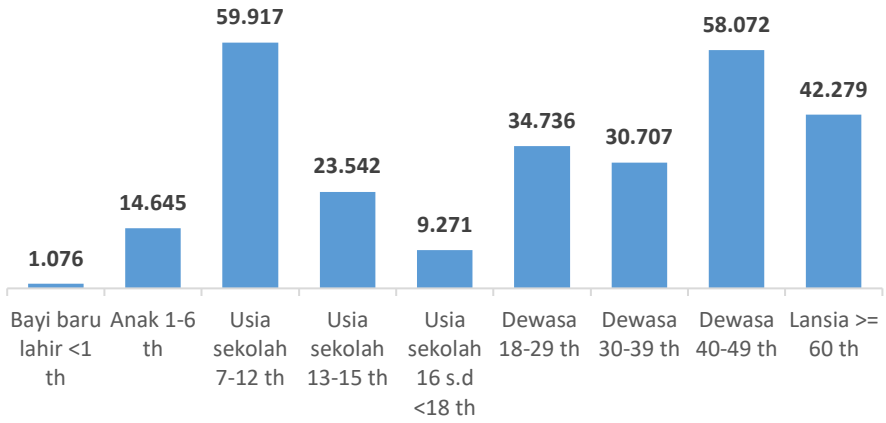

Gambar 3.27 Capaian Pelaksanaan PKG per Kelompok Umur Tahun 2025
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar telah berupaya maksimal untuk mengakselerasi program ini di tengah populasi penduduk yang mencapai 1.273.451 jiwa. Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2025, total capaian Cek Kesehatan Gratis di Kabupaten Blitar telah menyentuh angka 274.695 jiwa atau sekitar 22% dari total populasi. Meskipun telah menjangkau berbagai kelompok umur, realisasi tersebut tercatat belum memenuhi target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan sebesar 36%. Adapun tantangan yang selama ini dialami dalam pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis di Kabupaten Blitar antara lain:

1. Kegiatan skrining sudah dilakukan baik didalam maupun luar gedung, namun belum semua data dapat terinput dikarenakan keterbatasan tim entri serta aplikasi yang sering *maintenance* atau *error.*
2. Masyarakat enggan untuk memeriksakan atau mengikuti skrining kesehatan tersebut dikarenakan takut akan hasil pemeriksaan/tidak memiliki keluhan/pemeriksaan yang membutuhkan waktu yang lama.
3. Keterbatasan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)

Upaya yang sudah dilakukan dalam mencapai Standar Pelayanan Minimum untuk pelayanan kesehatan Usia Produktif yaitu:

1. Melanjutkan kegiatan skrining baik didalam maupun luar gedung serta memaksimalkan entry data di aplikasi ASIK dengan menambah tim entry untuk melakukan entry data di Aplikasi ASIK.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan melakukan edukasi dan sosialisasi pentingnya melakukan cek kesehatan.
3. Menyediakan Bahan Media Habis Pakai (BMHP)

c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) terintegrasi merupakan langkah strategis Pemerintah Daerah untuk menjamin tata kelola data yang akurat, andal, dan tepat waktu guna mendukung pengambilan kebijakan pembangunan kesehatan. Melalui integrasi berbagai platform, SIK berfungsi sebagai basis data komprehensif untuk perencanaan, pemantauan, hingga evaluasi capaian indikator program secara transparan dan akuntabel. Pada Tahun Anggaran 2025, indikator pemutakhiran data SIK berhasil mencapai target 100%. Capaian ini mencakup 313 indikator dan sub-indikator yang telah melalui proses pengumpulan, validasi internal bersama Puskesmas, hingga sinkronisasi dengan walidata di portal data kabupaten. Data yang telah tervalidasi kemudian diintegrasikan ke dalam Sistem Informasi Kesehatan KAKTUS, yang tidak hanya menjadi instrumen evaluasi kinerja internal, tetapi juga dipublikasikan dalam bentuk dashboard interaktif agar dapat diakses oleh masyarakat luas.

d. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota

Kegiatan perizinan, pengawasan, dan peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan untuk memastikan seluruh Rumah Sakit Kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di Kabupaten Blitar memiliki izin operasional dan memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki izin operasional dengan target 100 persen. Realisasi capaian kinerja mencapai 100 persen, yang menunjukkan bahwa seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi sasaran telah memiliki izin operasional. Capaian ini didukung oleh koordinasi yang baik antara perangkat daerah terkait serta kepatuhan pengelola fasilitas pelayanan kesehatan terhadap ketentuan perizinan yang berlaku. Saat ini fasilitas kesehatan yang ada di

Kabupaten Blitar terdiri dari Puskesmas 25 unit, Rumah Sakit 7 unit, Klinik 31 Unit dan Laboratorium Kesehatan 3 unit.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

Program ini mencakup sumber daya manusia kesehatan yang ada di fasilitas kesehatan di Kabupaten Blitar mulai dari perencanaan kebutuhan, perijinan praktik, pengawasan serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan kesehatan. Harapannya tenaga kesehatan yang melayani kesehatan masyarakat di Kabupaten Blitar dapat melayani sesuai kompetensi dan sesuai standar. Indikator program ini adalah persentase SDM Kesehatan sesuai Standar dengan target 95% dan realisasi sebesar 95,58%. Kegiatan yang mendukung program ini meliputi:

a. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini mencakup pemberian izin praktik tenaga kesehatan di Kabupaten Blitar sehingga semua tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Blitar mempunyai izin praktik untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah tenaga kesehatan yang memiliki Surat Ijin Praktek (SIP) dengan target 3498 orang dan realisasi sebesar 3.136 orang. Upaya yang dilakukan dalam rangka kegiatan proses pemberian izin praktik antara lain :

1) Melakukan kerjasama dengan lintas sektor seperti dari Kejaksaan dan Polres dalam pertemuan sosialisasi dan pembinaan Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan. peserta terdiri dari Organisasi Profesi, Tenaga Kesehatan dari Puskesmas, Rumah sakit dan Klinik.
2) Melakukan monev ke fasilitas kesehatan dan menyampaikan himbauan untuk segera mengurus SIP bagi yang tidak mempunyai dan masa berlaku SIP yg berakhir.
3) Kemudahan proses penerbitan SIP juga mempengaruhi capaian realisasi, dikarenakan pengurusan SIP sekarang sudah menggunakan aplikasi https://siapnloss.blitarkab.go.id/ tenaga kesehatan dapat mengupload secara mandiri kemudian bisa mengunduh dan mencetak SIP yang telah terbit melalui situs tersebut.

b. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan kegiatan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan di semua fasilitas pelayanan kesehatan sehingga fasyankes dapat mengetahui kekurangan kebutuhan SDM kemudian merencanakan kebutuhan SDM sesuai standar di fasyankes. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Fasyankes yang memiliki SDM Kesehatan Sesuai Standar dengan target 100% dan realisasi sebesar 62,96%. Ada 9 jenis SDM Kesehatan di Puskesmas yang harus dipenuhi yaitu: Dokter, Perawat, Bidan, Ahli Gizi, Kesehatan Lingkungan, Kefarmasian, Kesehatan Masyarakat, Analis Kesehatan, Laboratorium Medik, dan ada 7 dokter spesialis dasar di Rumah Sakit yang harus dipenuhi yaitu: Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Sp.PD), Dokter Spesialis Obstetri & Ginekologi - Kebidanan & Kandungan (Sp.OG), Dokter Spesialis Anak (Sp.A), Dokter Spesialis Bedah (Sp.B), Dokter Spesialis Radiologi (Sp.Rad), Dokter Spesialis Anastesiologi (Sp.An), Dokter Spesialis Patologi Klinik (SP.PK). Kondisi saat ini ada 10 Puskesmas yang belum memenuhi 9 jenis SDM Kesehatan yaitu Puskesmas Bakung, Puskesmas Panggungrejo, Puskesmas Binangun, Puskesmas Kademanagan, Puskesmas Boro, Puskesmas Doko, Puskesmas Slumbung, Puskesmas Garum, Puskesmas Bacem dan Puskesmas Srengat. Sedangkan untuk 7 Dokter Spesialis di Rumah Sakit sudah terpenuhi baik di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi maupun di RSUD Srengat.

c. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Upaya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMKes) di Kabupaten Blitar terus diakselerasi guna memenuhi tuntutan pelayanan publik yang berkualitas dan sesuai standar. Pada tahun 2025, persentase SDMKes yang memenuhi kualifikasi kompetensi sebesar 90,54% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Capaian ini didukung melalui sinergi dengan UPT Latkesmas Murnajati dalam menyelenggarakan pelatihan pelayanan kontrasepsi bagi dokter dan bidan, konseling menyusui, hingga penguatan layanan ANC, persalinan, nifas, dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) bagi bidan, serta pelaksanaan uji kompetensi yang diikuti oleh 82 orang tenaga

kesehatan.Belum tercapainya target secara optimal dipengaruhi oleh adanya tenaga kesehatan yang belum mengikuti pelatihan atau belum melaporkan sertifikasi pengembangan diri yang telah diikuti. Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Kesehatan berkomitmen untuk terus mendorong partisipasi aktif SDMKes dalam berbagai lokakarya sesuai kebutuhan sektoral sekaligus mewajibkan pelaporan administratif secara berkala.

3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini mencakup upaya perijinan, pengawasan terkait sediaan farmasi dan alat kesehatan seperti Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional serta penerbitan sertifikat PIRT dan laik sehat makanan dan minuman bagi pangan industri rumah tangga. Indikator program ini adalah Persentase sarana kefarmasian berijin dengan target 100% dan realisasi sebesar 100%. Kegiatan yang mendukung program ini meliputi:

a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Kegiatan ini merupakan pengawasan terhadap Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sehingga semua Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) mempunyai izin untuk melayani masyarakat Kabupaten Blitar. Indikator kegiatan ini adalah Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang berizin sesuai pengajuan dengan target 172 unit dan realisasi sebesar 200 unit yang terdiri dari Jumlah apotik 197 unit, jumlah toko obat 1 unit dan jumlah umot 2 unit.

b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Kegiatan ini merupakan upaya pengawasan terhadap industri rumah tangga pangan yang memproduksi olahan makanan dan minuman melalui penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Penerbitan sertifikat P-IRT bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha industri rumah tangga pangan telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan makanan dan minuman yang sehat, aman, dan

bermutu, sehingga produk pangan olahan yang beredar di masyarakat layak dan aman untuk dikonsumsi. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah industri rumah tangga pangan yang memperoleh sertifikat P-IRT sesuai pengajuan, dengan target sebanyak 711 Unit dan realisasi capaian sebesar 1745 Unit. Realisasi capaian tersebut menunjukkan kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini didukung oleh implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta pelaksanaan Program TKP2MO di Kabupaten Blitar yang berperan sebagai media sosialisasi dan penjaringan produk UMKM. Capaian kegiatan ini memberikan implikasi positif terhadap perlindungan kesehatan masyarakat melalui peningkatan jaminan keamanan pangan, penurunan risiko kejadian penyakit akibat pangan, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap produk pangan olahan yang beredar di Kabupaten Blitar.

c. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM)

Kegiatan ini merupakan upaya pengawasan terhadap Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang meliputi jasa boga, rumah makan/restoran, dan depot air minum (DAM). Melalui pemenuhan persyaratan tertentu, TPM dapat memperoleh Sertifikat Laik Sehat Higiene Sanitasi sebagai bentuk pengakuan bahwa tempat usaha telah memenuhi ketentuan dalam proses produksi pangan sehingga produk yang dihasilkan aman dan layak untuk dikonsumsi. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah jasa boga, rumah makan/restoran, dan depot air minum yang memiliki Sertifikat Laik Sehat dengan target sebanyak 28 unit dan realisasi sebesar 1 unit. Capaian kinerja yang belum memenuhi target tersebut disebabkan oleh masih adanya kendala pemenuhan persyaratan administrasi, khususnya kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) yang memerlukan biaya relatif tinggi. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan pengawasan ini tetap memberikan implikasi positif terhadap perlindungan kesehatan masyarakat melalui peningkatan pembinaan dan kesadaran pelaku usaha terhadap penerapan higiene dan sanitasi pangan, serta berkontribusi

dalam menurunkan risiko terjadinya penyakit bawaan makanan dan minuman (*foodborne disease*) di masyarakat.

4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini merupakan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM). Lembaga/unit yang terbentuk di masyarakat sebagai wadah pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, Melalui kader kesehatan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bentuk kegiatan dalam program ini adalah promosi kesehatan, advokasi kesehatan dan bimbingan teknis UKBM. Indikator program ini adalah persentase UKBM aktif dengan target 100% dan realisasi sebesar 95,5%. Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) meliputi Posyandu, Desa Siaga, Poskestren, Saka Bakti Husada. Ada UKBM yang tidak aktif yaitu 1 Posyandu karena kekurangan kader sehingga kadernya di rangkap oleh posyandu yang lain. Kegiatan yang mendukung program ini antara lain:

a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Bentuk kegiatan ini adalah berupa pendampingan oleh kader dan tenaga kesehatan kepada kepala keluarga untuk konseling kesehatan, pendampingan ibu hamil risiko tinggi dan pembinaan poskestren. Sehingga indikator kegiatan ini adalah :

1. Jumlah KK yang dikunjungi dan diberi konseling kesehatan dengan target 7.650 orang dan realisasi sebanyak 97.650 orang.
2. Jumlah ibu hamil resiko tinggi yang didampingi dengan target 598 orang dan realisasi sebanyak 2848 orang. Dari 10.287 ibu hamil yang ada di Kabupaten Blitar sebanyak 2.848 merupakan ibu hamil risiko tinggi dan semua ibu hamil risiko mendapatkan pendampingan dari kader kesehatan bersama tenaga kesehatan dari Puskesmas.
3. Jumlah ibu hamil Kekurangan Energi Protein (KEK) yang didampingi dengan target 188 orang dan realisasi sebanyak 913 orang. Dari 10.287 ibu hamil yang ada di Kabupaten Blitar sebanyak 913 merupakan ibu hamil KEK berdasarkan pengukuran lila < 23,5 cm. Semua ibu hamil KEK mendapatkan pendampingan oleh kader bersama tenaga kesehatan dari Puskesmas.

4. Jumlah Poskestren yang didampingi dengan target 35 pos dan realisasi sebanyak 35 pos. Upaya yang dilakukan pendampingan Poskestren antara lain:
    a. Peningkatan cakupan poskestren yang menjadi sasaran program prioritas
    b. Menggandeng stakeholder Terkait (Kemenag NU Lintas OPD) untuk mewujudkan pondok pesantren sehat yang merupakan tugas terpadu
    c. Advokasi berkelanjutan bersama pengasuh pondok pesantren untuk program prioritas kesehatan. Sehingga terwujud aturan tertulis berkaitan dengan program prioritas kesehatan.
    d. Pembinaan dan bimbingan teknis secara keberlanjutan kepada kader poskestren diharapkan terciptanya kemandirian kesehatan di pondok pesantren
    e. Media media pendukung untuk KIE di pondok pesantren

b. Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kab/Kota

Kegiatan ini merupakan kegiatan penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat di Masyarakat. Harapannya semua wilayah desa di Kabupaten Blitar juga ikut menyelenggarakan upaya promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat sehingga indikator kegiatan ini adalah Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki kebijakan germas dengan target 248 Desa/Kelurahan dan realisasi sebesar 248 Desa/Kelurahan.

GERMAS adalah Suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemapuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup yang hadir sebagai solusi strategis untuk mengatasi tantangan ini dengan mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup yang lebih sehat. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), Presiden menginstruksikan berbagai kementerian dan Pemerintah Daerah untuk berkoordinasi membudayakan Perilaku Hidup Sehat. GERMAS menekankan beberapa fokus utama, yaitu:

a. Edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

b. Peningkatan Kualitas Lingkungan
c. Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit
d. Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi
e. Peningkatan Aktifitas Fisik

Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang sudah di lakukan di kecamatan/desa antara lain:

1) Peningkatan Aktivitas Fisik melalui penerapan peregangan dalam setiap kegiatan dan olah raga bersama setiap hari jumat.
2) Peningkatan Perilaku Hidup Sehat melalui membudayakan CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun), PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan Jamban Sehat.
3) Penyediaan pangan sehat dan perbaikan gizi dengan upaya membudayakan Konsumsi Buah dan Sayur dalam rangka cegah stunting.
4) Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini penyakit melalui Cek Kesehatam PTM (Penyakit Tidak Menular) secara berkala dan terpadu,
5) Peningkatan Kualitas Lingkungan menjaga kebersihan lingkungan dengan membudayakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengolahan sampah dan kerja bakti bersama.
6) Peningkatan edukasi hidup sehat dengan peningkatan edukasi kesehatan dengan cara sosialisasi GERMAS secara berkala.

c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini berupa pembinaan, bimbingan teknis UKBM sehingga UKBM yang sudah terbentuk dapat berjalan, aktif dan berkembang secara optimal. Indikator kegiatan ini adalah jumlah UKBM yang dibina dengan target 2.978 UKBM dan setelah penyesuaian kebijakan Posyandu ILP jumlah UKBM menjadi 1.685 dan semuanya berhasil dibina. Jumlah UKBM aktif sebanyak 1385 terdiri dari Posyandu aktif sebanyak 1384 pos, Desa Siaga aktif sebanyak 248 desa siaga, Poskestren 35 Pos, SBH sebanyak 17. Pembinaan dilakukan supaya UKBM dapat berjalan secara aktif sehingga dapat

memberikan manfaat membantu mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada Masyarakat.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kesehatan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.16
Capaian Indikator Kinerja Atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2025

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi / Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2023	2024	2025	
				Target	Realisasi
1.	Usia harapan hidup	75,12 tahun	75,32 tahun	75,45 tahun	75,63 tahun
2.	Prevalensi stunting	20,3%	17,8%	19%	n.a
3.	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	47,58	120,83	65	38,87
4.	Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	7,82	10,97	10	9,04
5.	Persentase imunisasi dasar lengkap usia 12 - 23 bulan	99,71%	96,55%	95%	91,22%
6.	Cakupan kepesertaan JKN	71,33%	73,87%	77,5%	77,8%
7.	Jumlah kematian ibu	6 orang	13 orang	5 orang	4 orang
8.	Jumlah kematian balita	100 balita	128 balita	123 balita	102 balita
9.	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	n.a	n.a	36%	22%
10.	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	94,09%	75,58%	96,24%	100%
11.	Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional	71,33%	73,87%	77,5%	77,8%
12.	Angka keberhasilan pengobatan TB	82,13%	79,47%	80%	79,13%
13.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100% (364.333 orang)	100% (366.841 orang)	100% (77.394 orang	100% (77.394 orang)
14.	Proporsi penduduk dengan aktifitas fisik cukup	n.a	n.a	65	n.a

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2026

Dari tabel capaian indikator kinerja diuraikan sebagai berikut :

1. Usia Harapan Hidup

Berdasarkan tabel Usia Harapan Hidup di Kabupaten Blitar terus meningkat dari tahun 2022-2025. UHH tahun 2025 meningkat 0,31 tahun dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini karena adanya berbagai faktor pendukung, seperti peningkatan pelayanan kesehatan yang semakin baik, tersedianya tenaga medis yang kompeten, serta kemajuan teknologi di bidang kesehatan sehingga penyakit lebih mudah dicegah dan diobati. Selain itu, perbaikan gizi masyarakat turut berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah penyakit. Kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat, seperti berolahraga, menjaga kebersihan, dan menghindari kebiasaan berisiko, juga menjadi faktor penting. Perbaikan sanitasi dan lingkungan, termasuk ketersediaan air bersih dan pengelolaan limbah yang baik, mampu menekan penyebaran penyakit menular. Di samping itu, kemajuan pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat membantu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak sehingga berdampak pada meningkatnya usia harapan hidup**.**

2. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan tidak sesuai dengan usianya. Kondisi ini berdampak pada pertumbuhan fisik, kerentanan terhadap penyakit, serta perkembangan kognitif anak di masa depan, sehingga penanganannya menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan. Upaya penurunan stunting dilaksanakan melalui intervensi spesifik dan sensitif yang difokuskan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu sejak masa kehamilan hingga anak berusia 24 bulan. Pelaksanaannya dilakukan secara terintegrasi melalui pendekatan konvergensi lintas sektor, dengan melibatkan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, fasilitas pelayanan kesehatan, serta peran kader dan masyarakat.

Prevalensi stunting dirilis oleh Kementerian Kesehatan melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Berdasarkan SSGI, prevalensi stunting Kabupaten Blitar pada tahun 2024 tercatat sebesar 17,8%, menurun dibandingkan tahun 2023 sebesar 20,3%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Pelaporan kinerja penanganan Prevalensi Stunting disajikan dalam data E PPBGM

(elektronik - Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang sekarang beralih nama menjadi SIGIZIKESGA yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan untuk pencatatan dan pelaporan berbasis masyarakat dengan teknologi elektronik. Pencatatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan di POSYANDU. Data E-PPBGM Kabupaten Blitar dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut:

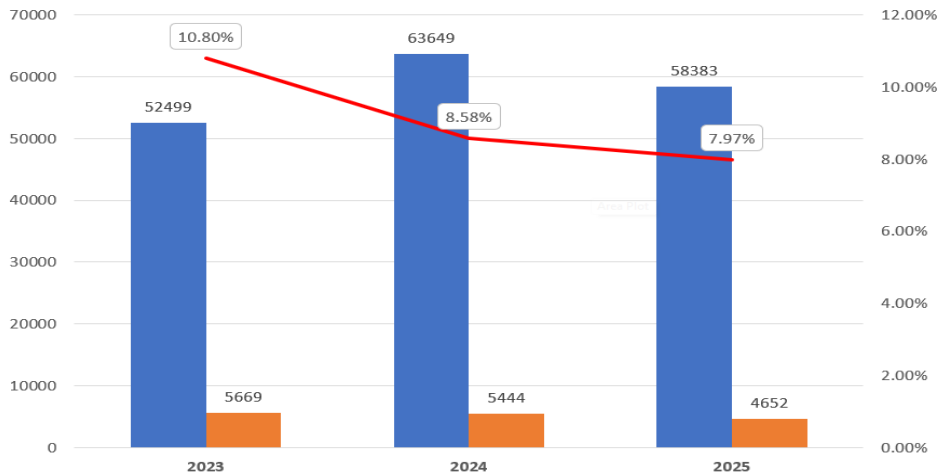

Gambar 3.28 Data Jumlah Balita Ditimbang, Jumlah Balita Stunting dan Persentase Balita Stunting di Kabupaten Blitar Tahun 2023 – 2025
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2026

Dari grafik di atas, terlihat adanya peningkatan jumlah balita yang diukur dari tahun 2023 hingga 2025. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan dalam cakupan dan kualitas data yang diperoleh. Peningkatan jumlah balita yang terukur dapat menjadi indikator bahwa sistem pemantauan dan pelaporan semakin efektif, yang tentu merupakan langkah positif dalam pengumpulan data kesehatan masyarakat. Pada tahun 2025, jumlah balita stunting tercatat sebanyak 4.652, atau sekitar 7,97% dari total jumlah balita yang diukur. Angka ini menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Berdasarkan data e-PPGBM, persentase balita stunting pada tahun 2023 dan 2024 tercatat sebesar 10,8% dan 8.58%. Penurunan angka stunting pada tahun 2025 ini mencerminkan adanya perbaikan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan stunting di wilayah tersebut yang mana membutuhkan waktu bertahap dan berkelanjutan dalam proses intervensinya.

Penurunan kasus stunting ini juga merupakan hasil dari kegiatan penanganan balita bermasalah gizi, seperti gizi buruk dan stunting. Kasus yang

ditemukan di posyandu akan dilakukan pengukuran ulang di puskesmas, sehingga balita yang bermasalah gizi dapat tervalidasi dengan tepat. Selanjutnya, dilakukan monitoring selama dua minggu dengan evaluasi serta pemberian Pangan Olahan Keperluan Gizi Khusus (PKGK). Jika dalam periode tersebut tidak ada perubahan, maka langkah berikutnya adalah merujuk balita ke RSUD Ngudi Waluyo atau RSUD Srengat untuk konsultasi dengan dokter spesialis anak, di mana resep susu Pangan Olahan Keperluan Medis Khusus (PKMK) akan diberikan sebagai bagian dari penanganan lanjutan. Dari 4.652 Kasus Stunting yang terdata sebanyak 411 anak yang bermasalah gizi telah dirujuk ke RSUD. Terdapat 275 anak mengalami peningkatan berat badan dan sisanya dengan berat badan tetap.

3. Angka Kematian Ibu per 100.000KH

Kematian ibu menurut definisi WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera. Angka Kematian Ibu (AKI) adalah jumlah kematian ibu yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan, AKI dihitung per 100.000 kelahiran hidup.

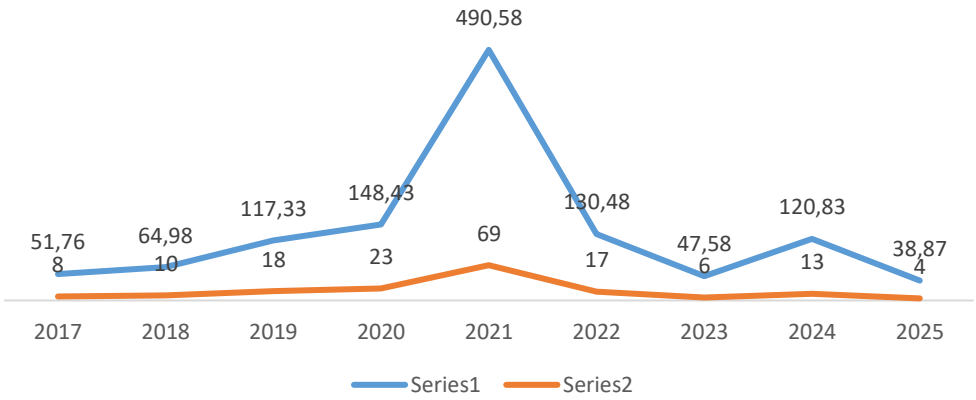

Gambar 3.29 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Blitar Tahun 2010-2025
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2026

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Blitar mengalami fluktuasi jumlah kematian ibu yang menjadi perhatian serius dalam upaya peningkatan kesehatan ibu. Pada tahun 2017, tercatat 8 kasus kematian ibu. Angka ini terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya: 10 kasus pada 2018, 18 kasus pada

2019, dan puncaknya 23 kasus pada 2020. Lonjakan signifikan terjadi pada saat pandemi Covid di tahun 2021 dengan 69 kasus kematian ibu. Namun, langkah-langkah intervensi yang dilakukan mulai menunjukkan hasil positif. Pada tahun 2022, jumlah kematian ibu turun drastis menjadi 17 kasus dengan Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 130,48 per 100.000 kelahiran hidup (KH). Penurunan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat layanan kesehatan ibu lebih menggembirakan lagi, pada tahun 2023, jumlah kematian ibu di Kabupaten Blitar kembali menurun drastis menjadi 6 kasus. AKI tahun tersebut tercatat sebesar 47,58 per 100.000 KH, menunjukkan keberhasilan program intervensi yang ada. Meski demikian, penyebab kematian masih didominasi oleh perdarahan dan preeklampsia, yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Sayangnya, di tahun 2024 terjadi peningkatan kembali jumlah kematian ibu menjadi 13 kasus, menghasilkan AKI sebesar 120,83 per 100.000 KH dan di Tahun 2025 ini jumlah kematian ibu sejumlah 4 kematian dengan Angka Kematian Ibu sebesar 38.87 per 100.000 Kelahiran Hidup. Ada perubahan Faktor penyebab Kematian Ibu pada tahun 2025 ini, jika pada tahun 2024 Faktor utama penyebab kematian ibu di Kabupaten Blitar meliputi sejumlah kondisi medis yang cukup serius. Penyebab karena *preeklampsia* sebanyak 4 kasus, menjadi penyebab utama kematian ibu. Selain itu, penyakit jantung dan demam berdarah *dengue* (DBD) masing-masing menyebabkan 2 kematian ibu. Perdarahan juga menjadi faktor signifikan, dengan 2 kasus tercatat. Selain kondisi-kondisi tersebut, terdapat satu kasus masing-masing akibat kanker payudara (*Ca Mammae*), gagal ginjal, dan komplikasi maternal di Tahun 2025 ini Penyebab Utama Kematian Ibu bergeser menjadi 2 kematian disebabkan karena penyakit jantung, 1 kematian karena Sepsis dan 1 Kematian akibat komplikasi non obstetrik (penyakit diabetes).

Adapun kendala yang dihadapi dalam upaya penurunan kematian ibu yaitu:

1. Kurangnya jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan (Dokter Puskesmas) sehingga belum bisa maksimal dalam memberikan pelayanan KIA di fasilitas kesehatan
2. Masih banyak ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi yang seharusnya tidak hamil tetap memutuskan untuk hamil, misalnya ibu dengan penyakit jantung dan ibu dengan komplikasi diabetes

3. Kurangnya pemahaman ibu hamil dan keluarga terhadap tanda bahaya pada ibu hamil sehingga terlambat dalam pengambilan keputusan untuk segera ke fasilitas kesehatan

Upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dilaksanakan melalui penguatan tata kelola, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Penguatan tata kelola dilakukan melalui optimalisasi upaya promotif dan preventif di Puskesmas, pelacakan dan pelaporan kematian ibu dan bayi, Audit Maternal Perinatal (AMP), pemantauan wilayah setempat, serta dukungan pembiayaan kesehatan termasuk CSR. Peningkatan akses layanan diwujudkan melalui penambahan kunjungan ANC menjadi 6 kali, persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan kunjungan PNC, dan pelayanan kehamilan terpadu. Sementara itu, peningkatan kualitas layanan mencakup penguatan pelayanan antenatal, persalinan dan postnatal, KB pasca persalinan, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, skrining risiko, serta sistem rujukan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pemanfaatan Buku KIA, kelas ibu hamil, peran PKK, serta perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi termasuk ambulans desa dan donor darah.

4. Angka Kematian Bayi (AKB)

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi pada saat bayi lahir sampai satu hari sebelum hari ulang tahun pertama. Berdasarkan penyebabnya, kematian bayi dibedakan oleh faktor endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen (kematian neonatal) adalah kejadian kematian yang terjadi pada bulan pertama sejak bayi dilahirkan umumnya disebabkan oleh faktor yang dibawa sejak lahir, diwarisi oleh orangtua pada saat konsepsi atau didapat dari ibunya selama kehamilan. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Tabel 3.17
Kematian Bayi (Neonatal Usia 0-28 hr)
Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Blitar Tahun 2025

Umur	BBLR	Asfiksia	Tetanus Neonatorum	Sepsis	Kelainan Bawaan	Kelainan Kardiovaskular dan Respiratory	Lain2	Jumlah
0-6 hr	15	10	0	3	4	3	7	41

7-28 hr	6	8	0	8	1	8	4	35
JUMLAH	**21**	**18**	**0**	**11**	**5**	**11**	**11**	**77**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Tabel 3.18
Kematian Bayi (Post Neonatal usia 1-12 bln)
Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Blitar Tahun 2025

Kondisi Perinatal	Pneumonia	Diare	Kel Kongenital Jantung	Kel Kongenital lainnya	Meningitis	Penyakit Syaraf	DB	Lain2	Jumlah
2	6	0	3	1	0	0	0	4	16

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Berdasarkan tabel penyebab kematian bayi diatas dari 91 kasus kematian bayi yang dilaporkan di *Maternal Perinatal Death Notification* (MPDN) terdapat 21 bayi yang dilahirkan dalam kondisi BBLR (berat Badan < 2500 gram) dan dari 21 bayi yang BBLR ada 13 bayi yang dilahirkan dengan berat lahir dibawah 1000 gram (BBLR), Asfiksia sebanyak 18 bayi, sepsis 11 bayi, Kelainan bawaan 5 bayi dan kelainan kardiovaskular dan *respiratory* sebanyak 11 bayi, dimana bayi yang dilahirkan dalam kondisi tersebut sangat rendah kemungkinannya untuk bertahan hidup.

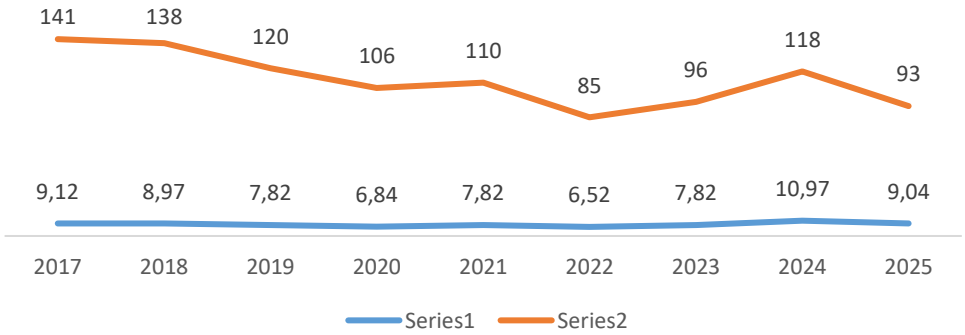

Gambar 3.30 Tren Angka Kematian Bayi Di Kabupaten Blitar Tahun 2010-2025
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Blitar menunjukkan tren penurunan yang menggembirakan sejak tahun 2017 hingga 2022. Pada periode tersebut, AKB berhasil ditekan dari 9,12 per 1.000 kelahiran hidup pada 2017 menjadi 6,52 per 1.000 kelahiran hidup pada 2022. Hal ini mencerminkan keberhasilan berbagai intervensi dan program kesehatan ibu dan bayi. Namun,

tren positif ini mulai berubah pada tahun 2023. AKB mengalami kenaikan kembali menjadi 7,82 per 1.000 kelahiran hidup dan terus meningkat hingga mencapai 10,97 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya tantangan baru yang memerlukan perhatian lebih serius sehingga kematian bayi dapat ditekan lagi pada tahun 2025 sebesar 9.04 per 1000 Kelahiran Hidup.

Beberapa kendala telah diidentifikasi terkait terjadinya kematian bayi antara lain masih kurangnya kompetensi tenaga kesehatan dalam penanganan kasus *emergency* pada *neonatal* dan kurangnya sarana prasarana di lapangan. Berbagai upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Pelaksanaan *Drill Emergency* untuk jejaring rujukan kasus maternal dan neonatal.
2. Pertemuan *Audit Maternal Perinatal* (AMP) Ibu dan Bayi dengan menghadirkan dokter SpOg dan SpA serta bidan-bidan wilayah di Kabupaten Blitar, membahas kronologis kematian, sebab akibat dan rencana tindak lanjut, sehingga tidak terulang kembali kematian dengan sebab yang sama.
3. *Skrining pada Bayi Baru Lahir meliputi Skrining Hipotiroid Kongenital* (SHK) Skrining (Hiperplasia Adrenal Kongenital) adalah pemeriksaan penting pada bayi baru lahir untuk mendeteksi kelainan genetik pada kelenjar adrenal yang mempengaruhi produksi hormon penting (kortisol, aldosteron, androgen), Skrining G6PD yaitu tes darah pada bayi baru lahir untuk mendeteksi kekurangan enzim Glukosa-6-Fosfat Dehidrogenase (G6PD), yang penting untuk menjaga sel darah merah tetap sehat; kekurangan enzim ini dapat menyebabkan sel darah merah mudah pecah (anemia hemolitik) saat terpapar pemicu seperti obat-obatan tertentu, infeksi, atau kacang-kacangan dan PJB pada bayi baru lahir

5. Persentase imunisasi dasar lengkap usia 12 - 23 bulan

Pelayanan imunisasi di Kabupaten Blitar dilaksanakan dengan mengacu pada Undang-undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 pasal 44 ayat 3 setiap bayi dan anak berhak memperoleh imunisasi, pasal 44 ayat 2 pihak keluarga, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Masyarakat harus

mendukung imunisasi bayi dan anak. Sesuai dengan definisi operasional imunisasi dasar lengkap usia 12 – 23 bulan yakni anak usia 12 -23 bulan yang sudah mendapatkan imunisasi baduta lengkap di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Target imunisasi dasar lengkap usia 12 – 23 bulan pada tahun 2025 adalah sebesar 95% dari sasaran. Capaian imunisasi dasar lengkap usia 12 - 23 bulan di Kabupaten Blitar sampai bulan Desember tahun 2025 sebesar 11.445 orang (91,22%) dengan jumlah sasaran 12.546 orang.

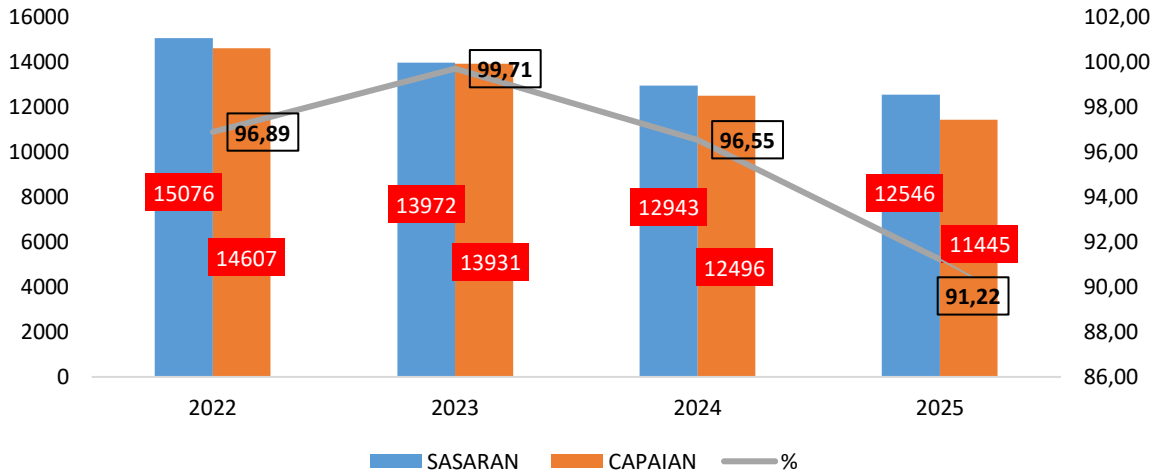

Gambar 3.31 Perkembangan Imunisasi Dasar Lengkap Usia 12 – 23 bulan Tahun 2022 - 2025
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, 2025

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa capaian pelayanan imunisasi dasar lengkap pada usia 12 – 23 bulan mulai tahun 2023 hingga tahun 2025. Tren capaian mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh:

1. Adanya penurunan angka kelahiran hidup dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Angka Kelahiran Hidup Tahun 2023 sebesar 12.618 orang turun sekitar 1.857 orang pada tahun 2024 menjadi 10.761orang).
2. Masih ada penolakan dari orang tua karena takut adanya kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) yang sebagian besar adalah timbulnya demam, apalagi adanya dua kali suntikan pada waktu imunisasi (*multiple injection*) namun jumlahnya tidak banyak
3. Mobilisasi sasaran sehingga tidak bisa dilacak keberadaannya yang menyebabkan *drop out*

4. Ada beberapa sasaran yang tertunda karena usianya melebihi 24 bulan sehingga tidak masuk dalam cakupan 2025 tapi masuk dalam capaian imunisasi kejar sebanyak 48 anak (0,38%).

Berbagai upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan cakupan salah satunya adalah dilakukan imunisasi kejar yakni imunisasi yang dilakukan sampai usia 59 bulan, kerjasama dengan mitra potensial (PKK, Muslimat, Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah), validasi data cakupan tiap tribulan, monitoring evaluasi ke faskes pelaksana imunisasi.

6. Cakupan Kepesertaan JKN

Indikator cakupan kepesertaan JKN disajikan secara lengkap pada pelaporan Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sub Bab 3.1.2 Analisa Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalan Perjanjian Kinerja pada bahasan *Universal Health Coverage* (UHC).

7. Jumlah Kematian Ibu

Indikator jumlah kematian ibu berkaitan langsung dengan angka kematian ibu dan tersajikan secara lengkap pada bahasan poin 3 Indikator Kinerja Kunci

8. Jumlah Kematian Balita

Secara umum, meskipun pada Tahun 2025 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, angka kematian balita masih lebih tinggi dibandingkan Tahun 2022 dan 2023. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan upaya promotif dan preventif, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan balita, optimalisasi deteksi dini faktor risiko, serta penguatan sistem rujukan dan pemberdayaan masyarakat guna menekan angka kematian balita secara berkelanjutan.

9. Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Indikator cakupan penerima pemeriksaan gratis disajikan secara lengkap pada pelaporan Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sub Bab 3.1.2 Analisa Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalan Perjanjian Kinerja pada bahasan Pelaksanaan PKG.

10. Cakupan imunisasi bayi lengkap

Imunisasi bayi lengkap diberikan kepada bayi berusia 0-12 bulan untuk melindungi bayi dari penyakit yang berbahaya sejak dini dengan membentuk

kekebalan tubuh secara aktif. Capaian imunisasi bayi lengkap pada tahun 2025 tercapai 100% dari target 96,24%. Capaian ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024. Upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan cakupan imunisasi yakni dengan melakukan validasi data cakupan imunisasi tiap tiga bulan bersama pengelola program imunisasi puskesmas, imunisasi kejar, sweeping dan kerja sama dengan mitra potensial (PKK, Aisyiyah, Nasyiatul Aisyiyah, Muslimat) untuk membantu mendatangkan sasaran imunisasi ke posyandu-posyandu terdekat sehingga tidak ada sasaran imunisasi yang terlewat.

11. Cakupan kepesertaan aktif jaminan kesehatan nasional (JKN)

Indikator cakupan kepesertaan aktif JKN disajikan secara lengkap pada pelaporan Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sub Bab 3.1.2 Analisa Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalan Perjanjian Kinerja pada bahasan *Universal Health Coverage* (UHC)

12. Angka keberhasilan pengobatan TB

Angka Keberhasilan Pengobatan TBC tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2025 cakupan keberhasilan pengobatan hanya mencapai 79,13% dengan target 80%. Hal ini disebabkan karena:

1. Angka kematian yang tinggi mencapai 151 kasus atau sebanyak 10,98%. Kematian kasus TBC disebabkan karena adanya penyakit penyerta dan juga penemuan kasus TB yang terlambat.
2. Angka putus berobat atau lost to follow up sebanyak 122 kasus atau 8,87%. Pasien merasa sudah sembuh tidak bergejala dan memilih untuk tidak melanjutkan pengobatan.
3. Gagal pengobatan 13 kasus atau 1%.

Upaya atau rencana tindak lanjut yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut, antara lain :

1. Melakukan pelacakan kasus pada pasien TB yang mangkir pengobatan dan KIE pada pasien serta keluarga sehingga tidak sampai pada putus berobat,
2. KIE pada pasien dan keluarga terkait kepatuhan minum obat, pengobatan Tuberkulosis harus dilakukan sampai dengan tuntas.

3. Memastikan pasien TBC dalam pengobatan melakukan pengobatan secara tepat (tepat dosis, tepat waktu, tepat jumlah)
4. Penemuan kasus TBC secara dini, semakin cepat ditemukan dan segera mendapatkan pengobatan sehingga dapat menurunkan angka kematian TBC
5. Melakukan Follow Up/ pemeriksaan bakteriologis secara rutin untuk mengetahui tingkat kegagalan pengobatan dan dapat dilakukan tindak lanjut segera.

13. Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Indikator persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar disajikan secara lengkap pada pelaporan Capaian Indikator Kinerja Utama pada Sub Bab 3.1.2 Analisa Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalan Perjanjian Kinerja pada bahasan Standar Pelayanan Minimal

14. Proporsi Penduduk Dengan Aktifitas Fisik Cukup

Indikator proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup merupakan persentase penduduk yang melakukan aktivitas fisik yang dianjurkan (>150 menit) selama jangka waktu tertentu (1 minggu) terhadap penduduk berusia >10 tahun pada jangka waktu yang sama dimana untuk penghitungannya berdasarkan survei. Indikator ini merupakan indikator baru dari Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) yang tertuang di dalam Renstra periode 2025-2029 sehingga pelaksanaan survei akan dilakukan pada tahun 2026.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

1. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), masih terdapat permasalahan dalam penetapan jumlah sasaran kegiatan. Terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara proyeksi sasaran yang ditetapkan dengan jumlah sasaran riil. Kondisi tersebut berdampak pada capaian kinerja yang tidak sepenuhnya sesuai dengan target yang telah direncanakan. Kesenjangan ini antara lain disebabkan oleh melambatnya laju pertumbuhan penduduk.

2. Upaya advokasi yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam rangka penggerakan sasaran program pelayanan kesehatan masih belum optimal. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung serta berkontribusi terhadap keberhasilan program pelayanan kesehatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan. Hal ini terutama terlihat pada aspek penerapan perilaku hidup sehat, di mana keterlibatan masyarakat masih terbatas dan pemahaman terhadap pentingnya perubahan perilaku belum memadai. Beberapa contoh yang mencerminkan kondisi tersebut antara lain pelaksanaan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN), pengelolaan limbah rumah tangga, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan kegiatan sejenis lainnya.
3. Kolaborasi lintas program dalam upaya penanganan permasalahan kesehatan masih belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan keterlibatan berbagai pihak terkait menjadi terbatas, sehingga upaya penanganan isu-isu kesehatan belum dilaksanakan secara holistik dan komprehensif.
4. Puskesmas belum sepenuhnya memenuhi standar ketersediaan sumber daya manusia (SDM) kesehatan. Terdapat 10 Puskesmas yang belum memenuhi ketentuan pemenuhan 9 jenis tenaga kesehatan, yaitu Puskesmas Bakung, Puskesmas Panggungrejo, Puskesmas Binangun, Puskesmas Kademangan, Puskesmas Boro, Puskesmas Doko, Puskesmas Slumbung, Puskesmas Garum, Puskesmas Bence, Puskesmas Srengat.
5. Sertifikat laik higiene sanitasi pada Jasa Boga, Depot/Restoran, dan Depot Air Minum (DAM) belum memenuhi target. Kondisi tersebut disebabkan oleh kendala dalam proses pengajuan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), khususnya terkait pemenuhan persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

➢ **Solusi**

1. Diperlukan penetapan target sasaran program melalui Surat Keputusan (SK) Bupati yang mengatur secara jelas mengenai target

sasaran. Penetapan tersebut bertujuan agar sasaran program dapat disesuaikan dengan kondisi riil dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Blitar, sehingga pelaksanaan program menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan mampu mencapai tujuan sesuai dengan kondisi serta potensi daerah.

2. Dalam rangka mengatasi kurang optimalnya upaya advokasi kepada pemangku kepentingan, perlu dilakukan peningkatan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah, institusi kesehatan, dan masyarakat. Program advokasi perlu dirancang secara lebih terarah dengan melibatkan berbagai pihak secara langsung, serta memanfaatkan media sosial dan teknologi informasi sebagai sarana penyebarluasan pesan kesehatan yang mudah dipahami. Selain itu, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan edukasi terkait perilaku hidup sehat dan pengelolaan lingkungan, penerapan pendekatan berbasis kearifan lokal, serta pemberian insentif atau penghargaan kepada individu atau kelompok yang berperan aktif dalam program kesehatan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat.
3. Untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi lintas program dalam penanganan permasalahan kesehatan, perlu dibangun mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur antarprogram serta pembentukan tim multidisiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Pengembangan sistem informasi terpadu yang memungkinkan pertukaran data antarprogram juga diperlukan untuk mendukung pemantauan dan evaluasi. Selain itu, pelaksanaan pelatihan bersama bagi pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas dalam berkolaborasi, sehingga penanganan masalah kesehatan dapat dilakukan secara holistik dan komprehensif.
4. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, Dinas Kesehatan perlu secara berkelanjutan menyusun perencanaan kebutuhan SDM kesehatan. Perencanaan tersebut dimaksudkan agar pada saat pelaksanaan rekrutmen tenaga kesehatan, telah tersedia formasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan.

5. Dinas Kesehatan perlu terus melaksanakan pendampingan dan pembinaan terhadap jasa boga, rumah makan/restoran, serta depot air minum yang belum memenuhi persyaratan higiene sanitasi. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk pangan dan air minum yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

E. Inovasi dan Prestasi

❖ Inovasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar telah mengembangkan dan melaksanakan tujuh inovasi di bidang kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mempercepat akses masyarakat terhadap layanan, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik antara lain:

1. SIGAB (Servis Gawat Darurat Blitar) merupakan aplikasi *emergency button* yang dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan kegawatdaruratan medis secara cepat, tepat, dan profesional. Aplikasi ini memungkinkan masyarakat menyampaikan permintaan bantuan darurat hanya dengan satu tombol, sekaligus memberikan informasi lokasi pemohon serta posisi ambulans yang sedang menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP), sehingga proses penanganan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terkoordinasi. Sebelum adanya SIGAB, masyarakat pada umumnya harus mencari nomor telepon petugas medis atau fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian menyimpannya ke dalam kontak pribadi sebelum dapat menghubungi layanan kegawatdaruratan. Proses tersebut dinilai kurang efisien, terutama dalam kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat. Melalui aplikasi SIGAB, masyarakat tidak lagi perlu mencatat atau menyimpan nomor telepon layanan darurat, melainkan cukup menekan tombol darurat untuk terhubung langsung dengan petugas *Call Center* PSC 119. Aplikasi SIGAB merupakan bentuk inovasi pelayanan Public Safety Center (PSC) 119 yang bertujuan untuk mempercepat proses permintaan dan penanganan bantuan medis darurat oleh masyarakat. Aplikasi ini

dapat diunduh melalui *Play Store* dan dirancang agar mudah digunakan, yaitu dengan menekan tombol darurat selama beberapa detik hingga notifikasi permintaan bantuan tersampaikan ke *Call Center* PSC 119. Inovasi ini telah dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, termasuk pelajar, tenaga kesehatan, petugas PSC, dan masyarakat umum.

2. Griya Sehat. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer merupakan salah satu bentuk upaya pelayanan kesehatan yang menitikberatkan pada aspek promotif dan preventif, yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional (Nakestrad). Penyelenggaraan pelayanan ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. Sebagai tindak lanjut atas regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mengembangkan inovasi pelayanan berupa Griya Sehat. Griya Sehat Kabupaten Blitar merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang berfungsi sebagai sarana pelayanan, edukasi, dan pengembangan kesehatan tradisional yang aman dan terstandar. Inovasi ini dikembangkan untuk memberikan alternatif pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sekaligus mendukung pemanfaatan potensi pengobatan tradisional secara bertanggung jawab dan berbasis regulasi. Griya Sehat Kabupaten Blitar juga ditetapkan sebagai salah satu percontohan dalam pengembangan pelayanan kesehatan tradisional di tingkat nasional. Griya Sehat Asiatica Kabupaten Blitar berlokasi di Kecamatan Kanigoro dan menyediakan berbagai jenis layanan kesehatan tradisional, antara lain akupunktur, akupresur, konsultasi herbal, serta pijat tradisional. Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan tradisional yang kompeten dengan sistem pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat, termasuk melalui mekanisme pendaftaran atau reservasi. Dalam rangka meningkatkan

pemanfaatan layanan, Griya Sehat secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan kesehatan di tingkat wilayah.

3. NING SUKA AKU (Peningkatan Nafsu Makan Balita Bermasalah Gizi (Stunting) melalui Akupresur). Salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang masih menjadi tantangan di Indonesia adalah malnutrisi pada bayi dan balita, khususnya kondisi kekurangan gizi kronis yang dapat menyebabkan stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu lama serta infeksi berulang, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun. Kondisi ini ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada di bawah standar pertumbuhan sesuai usianya dan berdampak pada kualitas kesehatan serta perkembangan anak di masa mendatang. Upaya percepatan penurunan stunting menjadi prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pengasuhan, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta dukungan sanitasi dan air bersih. Dalam konteks tersebut, permasalahan stunting tidak hanya dipengaruhi oleh faktor asupan gizi, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan pola asuh orang tua, termasuk kemampuan dalam mengelola masalah nafsu makan anak. Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam penanganan balita bermasalah gizi adalah rendahnya nafsu makan anak, yang berdampak pada tidak optimalnya pemenuhan kebutuhan gizi. Selain itu, keterbatasan pengetahuan orang tua mengenai cara meningkatkan nafsu makan anak turut menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan intervensi gizi. Kondisi tersebut mendorong perlunya pendekatan alternatif yang mudah diterapkan, aman, dan dapat dilakukan oleh keluarga. Sebagai respon atas permasalahan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mengembangkan inovasi “Peningkatan Nafsu Makan Balita Bermasalah Gizi (Stunting) melalui Akupresur” yang dikenal dengan

nama “Ning Suka Aku”. Akupresur merupakan salah satu bentuk terapi komplementer berupa penekanan atau pemijatan pada titik-titik tertentu pada tubuh yang bertujuan untuk merangsang kemampuan penyembuhan alami tubuh. Metode ini merupakan pengembangan dari akupunktur, namun tidak menggunakan jarum, sehingga relatif aman dan mudah dipelajari. Inovasi Ning Suka Aku memanfaatkan terapi akupresur sebagai salah satu upaya pendukung dalam meningkatkan nafsu makan balita yang mengalami masalah gizi. Melalui inovasi ini, diharapkan orang tua dan pengasuh dapat memiliki keterampilan sederhana untuk membantu meningkatkan nafsu makan anak, sebagai bagian dari upaya perbaikan pola asuh dan pemenuhan gizi. Dengan demikian, inovasi Ning Suka Aku diharapkan dapat mendukung upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Blitar secara berkelanjutan melalui pendekatan promotif dan preventif yang berbasis pemberdayaan keluarga

4. SAT SET (Sadar Terjadwal Sedot Tinja). Upaya peningkatan akses sanitasi aman dilaksanakan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan lingkungan, salah satunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Akses sanitasi aman dimaknai sebagai kondisi ketika masyarakat telah menggunakan sarana sanitasi layak serta melakukan pengelolaan air limbah domestik dengan baik, termasuk penyedotan lumpur tinja secara terjadwal dan berkala. Sebagai bentuk respon atas permasalahan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mengembangkan inovasi SAT SET (Sadar Terjadwal Sedot Tinja). Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan akses sanitasi aman melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan peran aktif kader kesehatan. Kader berperan sebagai agen perubahan yang melakukan sosialisasi, edukasi, dan pemasaran sanitasi aman kepada masyarakat melalui kunjungan rumah secara terjadwal. Dalam pelaksanaannya, kader SAT SET bekerja sama dengan penyedia jasa penyedotan lumpur tinja yang telah terlatih. Masyarakat yang telah melakukan penyedotan tinja secara berkala diberikan penanda atau

stiker sebagai bentuk pengakuan bahwa rumah tangga tersebut telah memenuhi kriteria sanitasi aman. Sebelum melaksanakan kegiatan di lapangan, kader terlebih dahulu dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait pemasaran sanitasi dan pengelolaan air limbah domestik. Selain mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam penerapan sanitasi aman, inovasi SAT SET juga dirancang untuk meningkatkan motivasi kader melalui mekanisme insentif atau penghargaan yang bersumber dari pihak ketiga, khususnya penyedia jasa penyedotan tinja, berdasarkan capaian warga binaan yang menerapkan penyedotan tinja secara terjadwal. Dengan pendekatan tersebut, inovasi SAT SET diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, memperluas akses sanitasi aman, serta mendukung terwujudnya lingkungan yang sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Blitar.

5. Tali Centing (Kelompok Wanita Peduli Pencegahan Stunting). Permasalahan stunting masih menjadi tantangan dalam pembangunan kesehatan masyarakat di Kabupaten Blitar. Meskipun berbagai intervensi spesifik penurunan stunting telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut antara lain belum optimalnya cakupan pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu, sehingga belum seluruh balita hadir dan ditimbang secara rutin, serta belum maksimalnya pemantauan terhadap konsumsi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) oleh balita sasaran. Selain itu, pengelolaan data balita stunting masih memerlukan penguatan, khususnya dalam hal pemetaan sebaran kasus. Data yang tersedia belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pemetaan berbasis wilayah, sehingga menyulitkan analisis spasial dan penentuan lokasi prioritas intervensi. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya ketepatan sasaran dan efektivitas pelaksanaan program penurunan stunting. Sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mengembangkan inovasi daerah “Tali Centing” (Kelompok Wanita Peduli Pencegahan Stunting). Inovasi ini merupakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang

melibatkan peran aktif kelompok perempuan dalam mendukung upaya percepatan penurunan stunting. Kegiatan utama dalam inovasi Tali Centing meliputi penggerakan sasaran balita agar hadir di Posyandu, penentuan lokasi balita stunting melalui aplikasi Sistem Informasi Pencegahan Stunting (SIPENTING), serta pemantauan konsumsi PMT lokal dan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK). Melalui inovasi Tali Centing, diharapkan cakupan kehadiran dan penimbangan balita di Posyandu dapat meningkat secara optimal, sebaran balita stunting dapat terpetakan dengan lebih baik, serta pemantauan terhadap konsumsi PMT dan PKMK dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Dengan demikian, intervensi penurunan stunting dapat dilaksanakan secara lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan Tali Centing dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar dengan melibatkan berbagai organisasi perempuan yang memiliki jejaring luas di masyarakat, antara lain Muslimat NU, Fatayat NU, Aisyiyah, dan Nasyiatul Aisyiyah Kabupaten Blitar. Keterlibatan organisasi perempuan tersebut diharapkan dapat memperkuat peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting di seluruh wilayah Kabupaten Blitar.

6. Si PENTING (Sistem Informasi Pencegahan Stunting). Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar telah melaksanakan berbagai upaya penanganan dan pencegahan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif dengan sasaran yang mencakup seluruh siklus kehidupan. Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan intervensi adalah belum optimalnya pemetaan lokasi dan faktor penyebab stunting pada masing-masing balita, sehingga pelaksanaan intervensi belum sepenuhnya berbasis wilayah dan kebutuhan spesifik sasaran. Sebagai tindak lanjut atas kebutuhan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mengembangkan inovasi SIPENTING (Sistem Pemetaan Balita Stunting). SIPENTING merupakan sistem informasi yang dirancang untuk memetakan lokasi tempat tinggal balita stunting secara akurat dan terintegrasi. Sistem ini dikembangkan melalui penguatan fitur pada

aplikasi SIGAB, sehingga mampu mendukung pengumpulan data spasial dan identifikasi sebaran kasus stunting di wilayah Kabupaten Blitar. Melalui SIPENTING, data balita stunting dikumpulkan dan divalidasi secara terstruktur oleh petugas dan kader di lapangan, mencakup identitas balita, data orang tua, alamat, riwayat rujukan pelayanan kesehatan, serta koordinat geografis lokasi tempat tinggal. Data tersebut selanjutnya ditampilkan dalam bentuk peta wilayah, sehingga memudahkan analisis sebaran kasus stunting dan penentuan lokasi prioritas intervensi. Inovasi SIPENTING dikembangkan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penurunan stunting secara lebih tepat sasaran dan berbasis data. Dengan tersedianya pemetaan balita stunting yang akurat dan terintegrasi, diharapkan intervensi yang dilakukan dapat lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Blitar.

7. KAKTUS. Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar telah melaksanakan berbagai upaya penanganan dan pencegahan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif dengan sasaran yang mencakup seluruh siklus kehidupan. Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa salah satu kendala dalam pelaksanaan intervensi adalah belum optimalnya pemetaan lokasi dan faktor penyebab stunting pada masing-masing balita, sehingga pelaksanaan intervensi belum sepenuhnya berbasis wilayah dan kebutuhan spesifik sasaran. Sebagai tindak lanjut atas kebutuhan tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mengembangkan inovasi SIPENTING (Sistem Pemetaan Balita Stunting). SIPENTING merupakan sistem informasi yang dirancang untuk memetakan lokasi tempat tinggal balita stunting secara akurat dan terintegrasi. Sistem ini dikembangkan melalui penguatan fitur pada aplikasi SIGAB, sehingga mampu mendukung pengumpulan data spasial dan identifikasi sebaran kasus stunting di wilayah Kabupaten Blitar. Melalui SIPENTING, data balita stunting dikumpulkan dan divalidasi secara terstruktur oleh petugas dan kader di lapangan, mencakup identitas balita, data orang tua, alamat, riwayat rujukan pelayanan kesehatan, serta koordinat geografis lokasi tempat

tinggal. Data tersebut selanjutnya ditampilkan dalam bentuk peta wilayah, sehingga memudahkan analisis sebaran kasus stunting dan penentuan lokasi prioritas intervensi. Inovasi SIPENTING dikembangkan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penurunan stunting secara lebih tepat sasaran dan berbasis data. Dengan tersedianya pemetaan balita stunting yang akurat dan terintegrasi, diharapkan intervensi yang dilakukan dapat lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Blitar.

❖ **Prestasi**

Kabupaten Blitar meraih penghargaan bergengsi Swasti Saba Padapa Tahun 2025 dari Kementerian Kesehatan RI, tertuang dalam Keputusan Menkes RI No. HK.01.07/Menkes/1125/2025 per 28 November 2025. Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Blitar dalam menggerakkan gaya hidup bersih dan sehat (KKS) serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup di seluruh wilayah.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

TANDA PENGHARGAAN
SWASTI SABA PADAPA

KABUPATEN BLITAR

3.1.1.1.2.2 RSUD NGUDI WALUYO WLINGI

Pelaksanaan Urusan Kesehatan oleh RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan melalui dua program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Dari total anggaran sebesar Rp. 159.627.907.029,00 realisasi mencapai Rp. 139.852.427.440,00 atau sebesar 87,61%.

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD pada sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD, mencatat realisasi sebesar 87,92%. Capaian ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap operasional rumah sakit serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara optimal. Sementara itu, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya

Kesehatan Masyarakat, yang difokuskan pada penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan melalui pengadaan alat kesehatan dan alat penunjang medik, terealisasi sebesar 56,08%. Realisasi tersebut mencerminkan pelaksanaan pengadaan yang selektif dan disesuaikan dengan kebutuhan riil pelayanan. Secara keseluruhan, realisasi anggaran RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Tahun Anggaran 2025 menunjukkan pengelolaan anggaran yang terarah, efisien, dan akuntabel dalam mendukung peningkatan mutu serta keberlanjutan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.19
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100		
1.1		Peningkatan pelayanan BLUD	Rata-rata tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan Rumah Sakit	%	100	95,34	Dari 172 indikator SPM masih terdapat 8 indikator yang perlu dioptimalkan.	Dilakukan pemantauan capaian indikator SPM secara berkelanjutan, percepatan tindak lanjut pada indikator yang belum tercapai, peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan inovasi pelayanan rumah sakit
1.1.1		Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	Unit Kerja	1	1		
2		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	1:1.500	1:1.643	Penurunan kapasitas tersebut disebabkan oleh penyesuaian kebijakan nasional, yaitu penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit mitra BPJS Kesehatan menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS),	Rumah Sakit dapat melakukan penambahan ruangan dan jumlah tempat tidur sesuai dengan peraturan terkait penerapan KRIS

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit	
			Presentase RS Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	%	100	100		
2.1		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100	90,90	Dari 33 unit alat kesehatan dan alat penunjang medik yang direncanakan ,sebanyak 30 unit telah terpenuhi, sedangkan 3 unit belum terpenuhi, yaitu 2 unit *trolley emergency* dan 1 unit kursi roda.	Dilakukan reviu spesifikasi teknis dan HPS secara lebih komprehensif, penjajakan pasar (*market sounding*) kepada penyedia yang memenuhi ketentuan TKDN, serta penyesuaian perencanaan pengadaan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan pelayanan
2.1.1		Pengadaan alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Unit	33	30	Belum terpenuhinya sebagian alat kesehatan disebabkan belum tersedianya penyedia yang dapat memenuhi spesifikasi teknis sesuai standar, ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta pagu anggaran yang tersedia	Dilakukan reviu spesifikasi teknis dan HPS secara lebih komprehensif, penjajakan pasar (market sounding) kepada penyedia yang memenuhi ketentuan TKDN, serta penyesuaian perencanaan pengadaan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan pelayanan

Sumber: RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

1. **Program Peningkatan Pelayanan BLUD** pada RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM). Pada Tahun Anggaran

2025, ditetapkan target capaian sebesar 100%, dengan realisasi mencapai 95,34%.

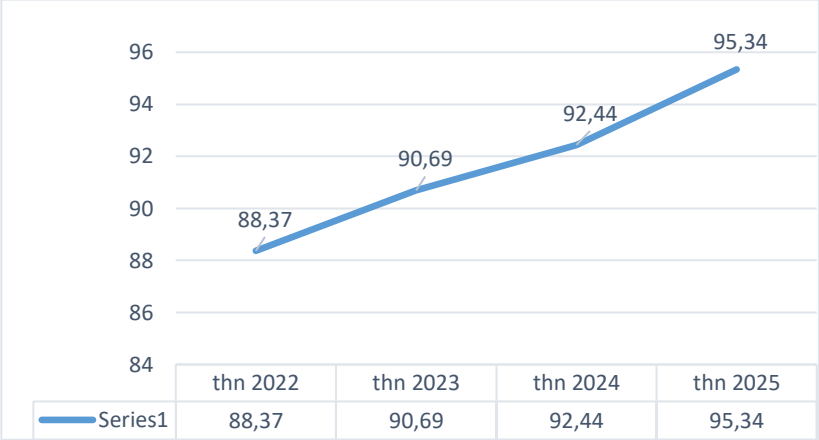

Gambar 3.32 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Tahun 2022- 2025

Sumber: RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan grafik diatas, nampak adanya tren peningkatan kinerja secara konsisten dalam kurun 4 tahun terakhir. Capaian SPM meningkat sebesar 6,97% dari 88,37% pada tahun 2022, menjadi 95,34% di tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen RSUD Ngudi Waluyo Wlingi dalam meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) serta mutu layanan kepada masyarakat. Selanjutnya rincian capaian SPM pada masing-masing unit layanan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.20
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) per unit layanan pada RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi
Tahun 2023-2025

No	Unit	Jml Indikator	2023		2024		2025	
			capaian	%	capaian	%	capaian	%
1	Pelayanan Gawat Darurat	8	7	87,50	7	87,50	7	87,50
2	Pelayanan Rawat Jalan	10	9	90	10	100	10	100
3	Pelayanan Rawat Inap	14	12	85,71	12	85,71	12	85
4	Pelayanan Bedah Sentral	11	11	100	11	100	11	100
5	Pelayanan Persalinan dan Perinatologi	10	8	80	8	80	9	90
6	Pelayanan Perawatan Intensif	7	7	100	7	100	7	100
7	Pelayanan Radiologi	7	5	71,42	6	85,71	6	85,71
8	Pelayanan Laboratorium Patologi	10	9	90	9	90	10	100
9	Pelayanan Rehabilitasi Medik	5	5	100	5	100	5	100

No	Unit	Jml Indikator	2023		2024		2025	
			capaian	%	capaian	%	capaian	%
10	Pelayanan Farmasi	7	6	85,71	6	85,71	6	85,71
11	Pelayanan Gizi	6	6	100	6	100	6	100
12	Pelayanan Transfusi Darah	5	4	80	3	60	5	100
13	Pelayanan Gakin	6	6	100	6	100	6	100
14	Pelayanan Rekam Medis	6	5	83,33	6	100	6	100
15	Pelayanan Pengelolaan Limbah	5	5	100	5	100	5	100
16	Pelayanan Administrasi dan Manajemen	16	15	93,75	15	93,75	15	93,75
17	Pelayanan Ambulance dan Kereta Jenazah	7	7	100	7	100	7	100
18	Pelayanan Pemulasaran Jenazah	7	6	85,71	7	100	7	100
19	Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit	6	6	100	4	66,67	5	83,33
20	Pelayanan Laundry	7	7	100	7	100	7	100
21	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	6	4	66,66	6	100	6	100
22	Pelayanan Keamanan	6	6	100	6	100	6	100
Capaian RS		**172**	**156**	**90,69**	**159**	**92,44**	**164**	**95,34**

Sumber: RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Kab. Blitar, 2025

Dari 22 unit pelayanan di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi, sebanyak 15 unit telah mencapai pemenuhan SPM 100% pada tahun 2025. Unit pelayanan tersebut meliputi Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Bedah Sentral, Pelayanan Perawatan Intensif, Pelayanan Laboratorium Patologi, Pelayanan Rehabilitasi Medik, Pelayanan Gizi, Pelayanan Transfusi Darah, Pelayanan Gakin, Pelayanan Rekam Medis, Pelayanan Pengelolaan Limbah, Pelayanan Ambulance dan Kereta Jenazah, Pelayanan Pemulasaran Jenazah, Pelayanan Laundry, Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi,dan Pelayanan Keamanan. Sementara itu, masih terdapat 7 unit yang belum memenuhi standart yaitu:

a. Pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi, masih terdapat 1 (satu) indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang belum memenuhi standar, yaitu angka kematian pasien di IGD (≤ 8 jam). Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, standar indikator tersebut ditetapkan sebesar ≤ 2 per mil (‰). Pada tahun 2025, capaian angka kematian pasien di IGD sebesar 2,17‰, masih sedikit di atas standar dengan selisih 0,17‰. Meskipun belum sepenuhnya memenuhi standar, indikator ini menunjukkan

perbaikan yang konsisten dari tahun ke tahun, di mana angka kematian di IGD menurun dari 7,1‰ pada tahun 2022, menjadi 4,5‰ pada tahun 2023, dan 3,2‰ pada tahun 2024, hingga mencapai capaian terendah pada tahun 2025.

b. Terdapat dua indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rawat Inap di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi yang belum mencapai standar, yaitu kepuasan pasien dan kematian pasien > 48 jam. Capaian kepuasan pasien pada tahun 2025 sebesar 89,69%, masih sedikit di bawah standar ≥ 90% dengan selisih 0,31%. Tingkat kepuasan pasien menunjukkan dinamika yang menarik selama beberapa tahun terakhir. Pada 2022 tercatat 89,14%, kemudian menurun dalam dua tahun berturut-turut menjadi 85,05% pada 2024, sebelum kembali meningkat signifikan pada 2025. Kembali meningkatnya kepuasan pasien ini menandakan adanya perbaikan layanan, yang mendekati standar serta kompetensi sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang mendukung. Sementara itu, capaian indikator kematian pasien > 48 jam pada tahun 2025 sebesar 3,8%, masih melebihi standar yang ditetapkan sebesar ≤ 0,24%. Angka ini menunjukkan kompleksitas layanan RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien kritis dan kasus lanjut. Dinamika capaian selama empat tahun terakhir memperlihatkan pola fluktuatif, 1,5% pada 2022, meningkat menjadi 2,1% pada 2023, menurun menjadi 1,54% pada 2024, dan kembali naik menjadi 3,8% pada 2025. Pola ini mencerminkan tantangan rumah sakit dalam menangani pasien dengan kondisi berat, sekaligus menunjukkan kemampuan rumah sakit memberikan perawatan intensif dan berkelanjutan bagi pasien berisiko tinggi.

c. Unit Pelayanan Persalinan dan Perinatologi RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi menunjukkan perbaikan mutu layanan yang signifikan. Pada tahun 2024, terdapat dua indikator yang belum mencapai standar, yaitu kemampuan menangani BBLR (1.500–2.500 gr) dan kemampuan menangani bayi lahir dengan asfiksia. Melalui evaluasi, pelatihan, dan *sharing* ilmu, pada tahun 2025 indikator kemampuan menangani BBLR telah memenuhi standar, sehingga hanya tersisa satu indikator yang belum optimal, yakni kemampuan menangani bayi lahir dengan

asfiksia. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008, standar yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Capaian indikator pada tahun 2025 sebesar 97%, masih sedikit di bawah standar dengan selisih 3%. Meskipun demikian, capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar bayi dengan risiko tinggi telah menerima penanganan yang tepat, cepat, dan sesuai prosedur, serta mencerminkan tingkat kesiapan dan kompetensi tenaga kesehatan yang baik. Selisih yang kecil terhadap standar menunjukkan bahwa perbaikan yang diperlukan bersifat minor, meliputi optimalisasi sarana pendukung, penyempurnaan alur rujukan internal, dan penyempurnaan prosedur layanan,

d. Terdapat satu indikator SPM Unit Pelayanan Radiologi RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi yang belum tercapai, yaitu ketersediaan fasilitas dan peralatan radiologi. Selama dua tahun terakhir, fasilitas yang belum memenuhi standar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi antara lain: MRI (*Magnetic Resonance Imaging*), *Fluoroscopy*, DR (*Digital Radiography*) untuk evaluasi tulang dan organ tubuh, BMD (*Bone Mineral Density*) untuk deteksi dan pemantauan osteoporosis, serta sistem PACS yang diwajibkan untuk rumah sakit tipe B.

e. Indikator SPM yang belum tercapai pada Unit Pelayanan Farmasi adalah ketersediaan pemberi layanan farmasi, yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Apoteker dan TTK bertugas di berbagai layanan, termasuk rawat inap, rawat jalan, tempat sterilisasi alat dan laundry, depo pelayanan rawat inap, kamar operasi, serta layanan tambahan seperti pengadaan, dispensing obat, dan rencana pengembangan layanan kemoterapi. Berdasarkan standar, rasio kebutuhan untuk rawat inap adalah 1 apoteker dengan 2 TTK untuk setiap 30 pasien. Dengan rata-rata pasien rawat inap sekitar 130 per hari, diperlukan minimal 4 apoteker dan 8 TTK. Untuk rawat jalan dengan rata-rata 400–500 pasien per hari, dibutuhkan 10 apoteker dan 20 TTK. Sementara untuk unit layanan lain, seperti Depo IGD, Depo Kamar Operasi, Depo Rawat Inap Sentral, Unit Sterilisasi dan Laundry, Unit Pengadaan, serta pengembangan layanan depo Gedung

Pandawa, Kemoterapi, dan Dispensing obat, diperlukan tambahan sekitar 16 apoteker dan 12 TTK. Secara keseluruhan, kebutuhan total adalah 30 apoteker dan 40 TTK. Saat ini, RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi memiliki 22 apoteker dan 18 TTK, sehingga terdapat kekurangan sekitar 8 apoteker dan 22 TTK.

f. Indikator SPM yang belum mencapai standar pada Unit Pelayanan Administrasi dan Manajemen RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi adalah ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan. Indikator ini belum terpenuhi karena beberapa faktor. Pertama, sistem pembayaran klaim dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) masih cenderung tidak tepat waktu, ditambah kebijakan BPJS yang berlaku surut, sehingga pembayaran klaim sering terlambat dan jumlah yang dibayarkan belum sepenuhnya sesuai dengan klaim yang diajukan oleh RSUD. Kedua, sebagai rumah sakit BLUD, RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi harus membagi pendapatan BLUD untuk kebutuhan operasional layanan, sehingga tidak seluruhnya dapat digunakan untuk memenuhi insentif karyawan. Kedua faktor ini menyebabkan ketepatan waktu pemberian insentif belum sesuai kesepakatan. Dengan sistem administrasi yang telah terbentuk dan pengalaman pelaksanaan selama ini, RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi memiliki modal yang kuat untuk menyempurnakan proses administrasi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu pemberian insentif pada periode berikutnya, tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas yang selama ini berjalan dengan baik.

g. Pada unit pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit, indikator SPM pelayanan pemeliharaan sarana Rumah Sakit RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi yang belum mencapai standart adalah ketepatan waktu pemeliharaan alat sesuai jadwal pemeliharaan dan ketepatan waktu kalibrasi alat. Pelaksanaan pemeliharaan dan kalibrasi yang memerlukan proses verifikasi teknis, ketersediaan vendor tersertifikasi, serta penyesuaian jadwal pelayanan menunjukkan bahwa RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi mengedepankan ketepatan prosedur dan validitas hasil kalibrasi, bukan sekadar mengejar ketepatan waktu administratif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap alat medis

yang digunakan benar-benar layak pakai, akurat, dan aman bagi pasien. Selain itu, keterlambatan yang terjadi juga mencerminkan bahwa rumah sakit memiliki kesadaran tinggi terhadap risiko klinis**,** sehingga pemeliharaan dan kalibrasi hanya dilakukan oleh pihak yang kompeten dan sesuai standar, walaupun memerlukan waktu penjadwalan yang lebih panjang. Pendekatan ini menegaskan bahwa keselamatan dan mutu pelayanan tetap menjadi prioritas utama. Dengan sistem pemeliharaan yang telah berjalan, dukungan manajemen, serta pengalaman pelaksanaan di tahun berjalan, RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi memiliki modal yang kuat untuk melakukan penyempurnaan perencanaan jadwal dan koordinasi dengan penyedia layanan kalibrasi**,** sehingga indikator ini sangat berpotensi meningkat dan mencapai standar pada periode berikutnya.

2. **Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat** didukung oleh kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota serta sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Alat Penunjang Medik untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dengan indikator kinerja jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan. Dari 33 unit alat kesehatan/alat penunjang medis yang direncanakan, 30 unit telah tersedia, meliputi 10 unit tempat tidur pasien, 6 unit *syringe pump*, 6 unit monitor pasien, 6 unit kursi roda, 1 unit *blood bank*, dan 1 unit AED (*Automated External Defibrillator*), sehingga capaian sub-kegiatan ini mencapai 90,90%. Alat kesehatan yang belum terpenuhi, seperti troli *emergency*, bukan akibat kegagalan perencanaan, melainkan karena hingga saat ini belum terdapat penyedia yang dapat memenuhi spesifikasi teknis, pagu anggaran, dan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa rumah sakit tetap menekankan mutu, keselamatan pasien, serta kepatuhan terhadap regulasi nasional, khususnya kebijakan penggunaan produk dalam negeri.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

RSUD Ngudi Waluyo Wlingi berkontribusi pada pencapaian IKK urusan kesehatan melalui penyediaan 33 jenis layanan kesehatan, antara lain Bedah, Jantung, Syaraf (Neurologi), Penyakit Dalam, Anak, Paru, Mata, Kandungan dan Kebidanan, *Voluntary Counseling and Testing* (VCT), Endoskopi, Orthopedi, Telinga Hidung Tenggorok - Bedah Kepala Leher (THT-BKL), Ortodonti, Konservasi Gigi, Gizi, Tumbuh Kembang Anak, Urologi, Kulit dan Kelamin, Fertilitas, Jiwa, Bedah Saraf, Nyeri dan Anestesi, Psikologi, Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik, *Medical Check Up* (MCU), Geriatri, TB RO (Tuberkulosis Resisten Obat), Klinik ISNA (Infeksi Saluran Napas Atas) , Bedah Onkologi, Rehabilitasi Medik, Klinik Eksekutif, Hemodialisa, serta Klinik Umum.Sebagai rumah sakit Kelas B Pendidikan, RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi juga menyediakan delapan layanan unggulan, yakni kanker, jantung, stroke, urologi, kesehatan ibu dan anak (KIA), kesehatan jiwa, *diabetes melitus*, dan TB paru. Peningkatan mutu layanan didukung oleh ketersediaan alat kesehatan modern, seperti bronkoskopi, mammografi, CT scan, *C-arm*, laparoskopi, USG nyeri, endoskopi, phacoemu*lsifikasi*, berbagai jenis laser medis, dan USG paru, serta perbaikan sarana dan prasarana, termasuk alih fungsi ruang ICU lama menjadi Ruang *Cathlab*, CT-Scan, dan kemoterapi, serta pengoperasian Gedung Graha Pandawa untuk ruang rawat inap VIP/VVIP, poliklinik, dan layanan penunjang. Sejalan dengan penguatan sarana, prasarana, dan pengembangan layanan tersebut, capaian kinerja RSUD Ngudi Waluyo Wlingi juga ditinjau dari aspek persepsi masyarakat terhadap mutu pelayanan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian IKM RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi dalam 3 tahun terakhir, tersaji dalam grafik berikut:

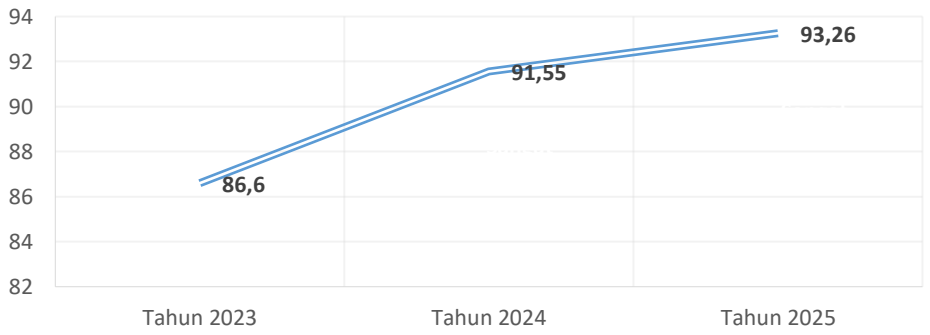

Gambar 3.33 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan RSUD “Ngudi Waluyo“ Wlingi Tahun 2023-2025

Sumber: Survei Kepuasan Masyarakat e-Sukma Jatim RSUD “Ngudi Waluyo”, 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Ngudi Waluyo Wlingi menunjukkan konsistensi tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kepuasan masyarakat atas layanan RSUD meningkat 6,66 point dari tahun 2023 sebesar 86,60 (Baik), menjadi 93,26 (Sangat Baik) di tahun ini. Selanjutnya gambaran kinerja pelayanan RSUD "Ngudi Waluyo" dapat diketahui melalui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rawat inap sebagaimana data berikut:

Tabel 3.21
Capaian Indikator Pendukung atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan
RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Tahun 2022- 2025

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025	
				Target	Realisasi
1	Kunjungan Rawat Inap	16.367	19.083	19.083	15.179
2	Kunjungan Rawat Jalan	160.383	184.032	184.032	171.944
3	Kunjungan IGD	16.203	22.805	22.805	19.817
4	Jumlah kegiatan foto Radiologi	27.272	30.576	30.576	29.805
5	Jumlah pemeriksaan Laboratorium	1.141.948	1.268.173	1.268.173	520.855
6	Jumlah resep yang dilayani Farmasi	302.424	364.989	364.989	325.636
7	Jumlah operasi Instalasi Bedah Sentral	4.009	4.732	4.732	4.803
8	Jumlah kegiatan terapi Rehab Medik	19.098	18.299	18.299	14.840
Capaian		**1.687.704**	**1.912.689**	**1.912.689**	**1.102.879**

Sumber : RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kab. Blitar, 2025

Secara umum, kinerja pelayanan RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi menunjukkan tren peningkatan positif pada periode tahun 2022 hingga 2024. Hal ini tercermin dari kenaikan pada hampir seluruh indikator pelayanan. Namun pada tahun 2025 terjadi penurunan jumlah kunjungan pada layanan utama, yaitu rawat inap, rawat jalan, dan IGD. Penurunan ini juga berdampak pada layanan penunjang seperti radiologi, laboratorium, farmasi, bedah sentral, serta rehabilitasi medik. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penurunan tersebut adalah kebijakan penguatan sistem rujukan berjenjang sesuai dengan regulasi BPJS.

Tabel 3.22
Capaian Indikator Kinerja Layanan Rawat Inap
(BOR, AVLOS, TOI, BTO, NDR, GDR)
RSUD "Ngudi Waluyo" WlingiTahun 2023-2025

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025	
				Target	Realisasi
1	Jumlah Tempat Tidur	240 TT	206 TT	206 TT	215 TT
2	AVLOS (rata-rata hari rawat)	3,06 hari	3,4 hari	6-9 hari	3,08 hari

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024	2025	
				Target	Realisasi
3	BOR (persentase tempat tidur terisi)	58,23%	80,32%	60-85%	59,69 %
4	BTO (frekuensi pemakaian tempat tidur dalam 1 tahun)	68,20 kali	92,61 kali	40-50 kali	70,57 kali
5	TOI (selang waktu tempat tidur yang kosong)	3,06 hari	0,8 hari	1-3 hari	2,12 hari
6	GDR (angka kematian kasar)	42,3‰	61,6 ‰	<45 ‰	75,20‰
7	NDR (tingkat kematian kurang dari 48 jam)	24,5 ‰	16,6 ‰	<25 ‰	18,78 ‰

Sumber: RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Kab. Blitar, 2025

Capaian kinerja layanan rawat inap diukur melalui beberapa indikator dalam tabel tersebut menunjukkan peningkatan kapasitas tempat tidur yang diikuti dengan pengelolaan pemanfaatan yang semakin efisien. Rata-rata lama rawat pasien (AVLOS) relatif stabil selama empat tahun terakhir dan berada di bawah standar, yang mengindikasikan pengelolaan rawat inap yang efisien tanpa mengabaikan efektivitas perawatan. Tingkat keterisian tempat tidur (BOR) mengalami sedikit penurunan mendekati batas bawah target, mencerminkan fluktuasi kunjungan pasien sejalan dengan penurunan kunjungan rawat inap. Frekuensi penggunaan tempat tidur per tahun (BTO) tetap tinggi, sementara selang waktu tempat tidur kosong (TOI) menurun ke dalam rentang target, yang menandakan rotasi pasien yang baik dan manajemen fasilitas yang optimal. Meski demikian, kenaikan angka kematian kasar (GDR) di atas target menunjukkan perlunya peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Angka kematian dalam 48 jam (NDR) masih terkendali dalam batas yang ditetapkan, menandakan pengawasan kritis terhadap pasien berat tetap terjaga. Secara keseluruhan, RSUD ini telah meningkatkan efisiensi layanan dan kapasitas, namun perlu fokus pada perbaikan kualitas klinis.

Tabel 3.23
10 Besar Penyakit Rawat Jalan
RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2025

No	Diagnosa	Jumlah
1	Gagal ginjal kronis stadium 5 (gagal ginjal berat)	10.861
2	Pasien Gagal Ginjal yang perlu cuci darah rutin	10.347
3	Tekanan darah tinggi (hipertensi)	8.634
4	Stroke	6.765
5	Kencing Manis / diabetes	5.489
6	Penyakit jantung coroner	5.024

No	Diagnosa	Jumlah
7	Penyakit Jantung karena darah tinggi	4.441
8	Penyakit paru kronis (PPOK)	3.757
9	Penyakit HIV / AIDS	3.267
10	Kerusakan saraf akibat diabetes	2.973

Sumber: RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Kab. Blitar, 2025

Sebagai gambaran karakteristik pemanfaatan layanan kesehatan di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi tahun 2025, Tabel diatas menyajikan sepuluh besar penyakit rawat jalan yang paling banyak ditangani. Data tersebut menunjukkan bahwa pelayanan rawat jalan didominasi oleh penyakit kronis dan degeneratif, antara lain gagal ginjal kronis, hipertensi, *diabetes melitus*, penyakit jantung, serta *stroke*. Dominasi penyakit tidak menular ini mencerminkan tingginya kebutuhan layanan kesehatan berkelanjutan yang menuntut pengelolaan jangka panjang, pemantauan rutin, serta kesinambungan pelayanan. Kondisi tersebut secara tidak langsung mempengaruhi pola rujukan dan beban layanan rumah sakit, khususnya pada pasien dengan tingkat keparahan tinggi dan berpotensi memerlukan perawatan lanjutan.

Tabel 3.24
10 Besar Penyakit Rawat Inap RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Tahun 2025

No	Diagnosa	Jumlah
1	*Stroke*	621
2	Hipertensi dengan gagal ginjal	394
3	Kontrol pasca perawatan tulang/sendi	382
4	Bayi baru lahir yang terdampak penyakit ibu saat hamil	350
5	Demam Berdarah Dengue (DBD)	259
6	Diare dan muntah	239
7	Kencing Manis (diabetes)	232
8	Gagal ginjal kronis berat	224
9	Gagal napas akut	196
10	Kurang darah (anemia)	169

Sumber: RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Kab. Blitar, 2025

Sejalan dengan pola pada layanan rawat jalan, sepuluh besar penyakit rawat inap RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi tahun 2025 juga didominasi oleh penyakit tidak menular dengan tingkat keparahan dan kompleksitas yang relatif tinggi, seperti stroke, hipertensi dengan komplikasi gagal ginjal, serta gagal ginjal kronis berat. Pola ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan pelayanan

rawat inap yang memerlukan perawatan intensif, pemantauan berkelanjutan, serta kolaborasi multidisiplin antar tenaga kesehatan. Di sisi lain, masih ditemukannya kasus kegawatdaruratan dan kondisi akut menegaskan peran strategis rumah sakit dalam penanganan pasien kritis, sementara masuknya kasus kontrol pasca perawatan tulang dan sendi serta bayi baru lahir dengan komplikasi menggambarkan peran layanan lanjutan, rehabilitatif, dan pelayanan neonatal.

Dibandingkan dengan tahun 2024, terdapat pergeseran pola penyakit rawat inap dari dominasi penyakit infeksi menuju penyakit kronis dan kompleks. Pada tahun sebelumnya, penyakit infeksi seperti demam berdarah, gangguan saluran pencernaan, dan bronkopneumonia masih menempati peringkat atas, sedangkan pada tahun 2025 penyakit kronis dan degeneratif menjadi penyebab utama rawat inap. Pergeseran ini mencerminkan perubahan beban penyakit di wilayah Kabupaten Blitar dan sekitarnya.

Dominasi penyakit kronis dan kasus dengan tingkat keparahan tinggi dalam pemanfaatan layanan RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi menunjukkan meningkatnya kebutuhan pelayanan yang komprehensif. Kondisi tersebut tidak hanya memengaruhi beban pelayanan rawat jalan dan rawat inap, tetapi juga berdampak pada kelompok rentan, khususnya ibu hamil dan bayi baru lahir yang memerlukan penanganan tepat waktu dan terintegrasi. Dalam konteks inilah peran rumah sakit menjadi krusial dalam mendukung upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi, sekaligus berkontribusi pada program prioritas pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* dan penanganan penyakit menular dan tidak menular.

1. Penurunan angka kematian ibu dan bayi

Tabel 3.25
Angka Kematian Ibu di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi
Tahun 2023 - 2025

No	Tahun	Jumlah ibu melahirkan di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi	Jumlah ibu meninggal di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi	%
1.	2023	616	0	0
2.	2024	619	4	0,65
3.	2025	740	1	0,13

Sumber: RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Kab. Blitar, 2025

Peningkatan pemanfaatan layanan persalinan di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi sejalan dengan peran rumah sakit sebagai fasilitas rujukan pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Sebagai rumah sakit rujukan, persalinan yang ditangani umumnya disertai faktor risiko dan komplikasi tertentu, baik yang berkaitan dengan kondisi *obstetri* maupun penyakit penyerta. Di tengah meningkatnya beban dan kompleksitas tersebut, angka kematian ibu pada tahun 2025 menurun dibandingkan tahun 2024. Kondisi tersebut mencerminkan peningkatan mutu pelayanan maternal, khususnya dalam deteksi dini risiko, kesiapan layanan obstetri emergensi, dan kolaborasi multidisiplin antar tenaga kesehatan, sekaligus menegaskan kemampuan RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi dalam mengelola kasus persalinan risiko tinggi secara efektif dan berkontribusi dalam mendukung penurunan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Blitar dan sekitarnya.

Tabel 3.26
Angka Kematian Bayi di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi
Tahun 2023 - 2025

No	Tahun	Jumlah bayi yang lahir di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi	Jumlah bayi yang meninggal di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi	%
1.	2023	616	20	3,25
2.	2024	619	48	7,75
3.	2025	740	26	3,51

Sumber: RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi Kab. Blitar, 2025

Sejalan dengan peningkatan jumlah persalinan, dinamika angka kematian bayi di RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi menunjukkan pola fluktuatif dalam tiga tahun terakhir dengan kecenderungan menurun pada tahun 2025. Kondisi tersebut mengindikasikan perbaikan kualitas pelayanan neonatal, khususnya dalam penanganan bayi baru lahir berisiko tinggi. Penyebab kematian bayi yang masih didominasi gangguan pernapasan menunjukkan perlunya penguatan layanan perinatal dan neonatal, terutama pada penanganan bayi prematur dan ketidakmatangan sistem organ. Upaya peningkatan mutu tersebut diperkuat melalui integrasi pelayanan kesehatan ibu dan bayi sejak masa kehamilan hingga nifas melalui inovasi SI LAKSMI (Sistem Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas), yang berfokus pada efisiensi alur pelayanan dan kesinambungan penanganan. Selain itu, dukungan layanan kegawatdaruratan melalui inovasi WINGS sebagai layanan penanganan kasus emergensi di luar rumah sakit turut memperkuat respons cepat terhadap kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

2. Penurunan prevalensi balita pendek (stunting)

Tabel 3.27
Jumlah Balita Terindikasi stunting yang Dirujuk ke RSUD "Ngudi Waluyo"
Tahun 2023 - 2025

No	Tahun	Jumlah pasien stunting yang di rujuk ke RSUD "Ngudi Waluyo"
1.	2023	506
2.	2024	391
3.	2025	486

Sumber: RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kab. Blitar, 2025

Jumlah rujukan balita terindikasi *stunting* ke RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi pada periode 2023–2025 menunjukkan pola fluktuatif. Pada periode tersebut, jumlah rujukan mengalami penurunan pada tahun 2024 dan kembali meningkat pada tahun 2025. Dinamika ini berkaitan dengan pelaksanaan skrining tumbuh kembang balita di tingkat layanan dasar serta kebutuhan rujukan lanjutan sesuai kondisi balita yang teridentifikasi di wilayah.

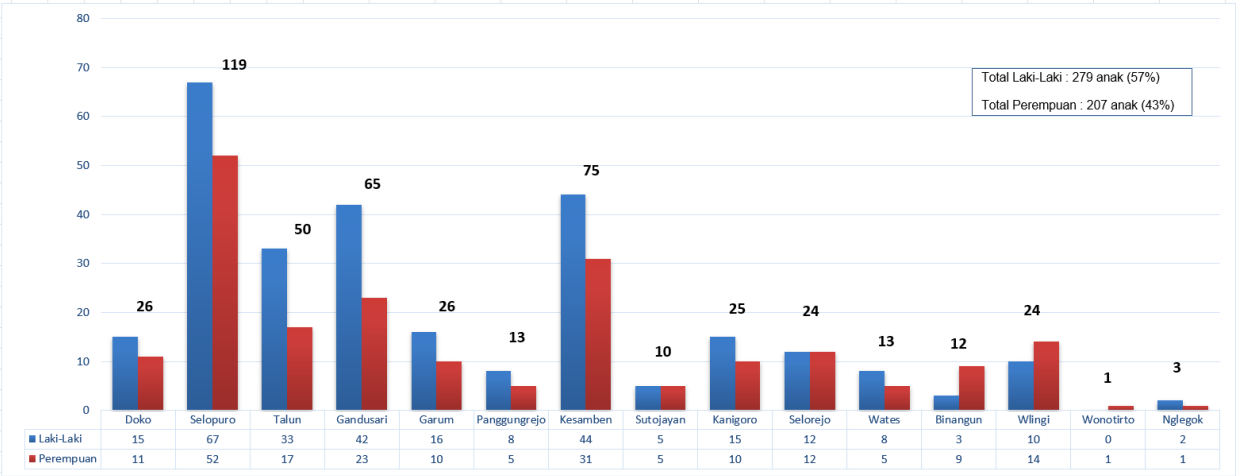

Gambar 3.34 Sebaran Balita stunting Yang Di Rujuk Ke RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Kelamin
Sumber: RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi Kab. Blitar, 2025

Sebaran balita *stunting* yang dirujuk pada tahun 2025 berasal dari 15 kecamatan dari total 22 kecamatan di Kabupaten Blitar, dengan Kecamatan Selopuro sebagai penyumbang rujukan tertinggi sebanyak 119 pasien, sementara Kecamatan Wonotirto mencatat jumlah terendah dengan 1 pasien. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, balita stunting yang dirujuk didominasi oleh balita laki-laki. Hal ini berkaitan dengan kerentanan biologis dan kebutuhan gizi anak laki-laki yang relatif lebih tinggi, bukan sebagai indikator perbedaan mutu layanan. Penanganan balita stunting dilakukan melalui pemantauan dan

intervensi terintegrasi yang melibatkan dokter spesialis anak dan ahli gizi, dengan pendampingan berkelanjutan hingga kondisi dinyatakan membaik. Seluruh layanan penanganan stunting diberikan tanpa biaya melalui dukungan anggaran khusus RSUD Ngudi Waluyo Wlingi.

3. Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

Dalam penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi berperan dalam penanganan kasus secara kuratif sesuai standar pelayanan. Gambaran beban kasus penyakit menular dan tidak menular yang ditangani telah diuraikan pada bagian sebelumnya melalui pola penyakit terbanyak berdasarkan layanan rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan diberikan secara aman, bermutu, efektif, dan non-diskriminatif dengan dukungan tenaga kesehatan yang bekerja sesuai kompetensi dan kewenangannya. Pada kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut, sistem rujukan diterapkan secara selektif ke rumah sakit dengan tingkat layanan yang lebih tinggi guna menjamin kesinambungan dan keselamatan pelayanan pasien.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan yang di temui dalam pelaksanaan urusan pada tahun 2025, yaitu:

  1. Belum tercapainya sebagian indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) di RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi dipengaruhi oleh tingginya beban pasien gawat dan berat, baik melalui rujukan maupun datang langsung, yang masih disertai keterlambatan penanganan awal di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya risiko kematian di IGD dan rawat inap, waktu tunggu pelayanan, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan dan mutu pelayanan.
  2. Belum terpenuhinya sebagian alat penunjang kegawatdaruratan, khususnya trolley emergency, disebabkan oleh belum tersedianya penyedia yang mampu memenuhi spesifikasi teknis sesuai standar layanan, pagu anggaran, dan ketentuan Tingkat Komponen Dalam

Negeri (TKDN), sehingga proses pengadaan belum dapat direalisasikan.

- **Solusi**

  Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

  1. Penguatan pemenuhan SPM melalui perbaikan sistem pelayanan terintegrasi, dilakukan dengan memperkuat sistem triase di IGD, penerapan Early Warning System (EWS), optimalisasi Tim Respon Cepat, serta pengetatan standar waktu tanggap tenaga medis untuk menurunkan angka kematian pasien ≤ 8 jam di IGD dan > 48 jam rawat inap. Perbaikan waktu tunggu rawat jalan dilakukan melalui pengembangan pendaftaran online, antrean digital, serta layanan fast track bagi pasien kontrol. Peningkatan keselamatan pasien juga diperkuat melalui penguatan kepatuhan kebersihan tangan dan penggunaan APD dengan penajaman SOP, penambahan sarana, audit rutin, serta penerapan mekanisme reward and punishment. Keandalan alat kesehatan dan kelengkapan rekam medis diperkuat melalui pemeliharaan dan kalibrasi berbasis digital yang dimonitor IPSRS, dan penerapan EMR.
  2. Percepatan pemenuhan alat penunjang kegawatdaruratan dilakukan melalui peninjauan dan penyesuaian spesifikasi teknis trolley emergency agar tetap memenuhi standar pelayanan namun lebih adaptif terhadap ketersediaan produk dalam negeri. Rumah sakit juga melaksanakan market sounding kepada distributor alat kesehatan terdaftar di e-katalog untuk memperoleh alternatif produk ber-TKDN yang sesuai, yang selanjutnya menjadi dasar penyesuaian pagu anggaran dalam RBA BLUD berikutnya. Selama proses pengadaan, dilakukan optimalisasi dan redistribusi trolley emergency yang tersedia guna memastikan pelayanan kegawatdaruratan tetap berjalan.

E. Inovasi dan Prestasi

- **Inovasi**

  Dalam rangka mendukung/optimalisasi penyelenggaraan urusan kesehatan terhadap masyarakat, RSUD “Ngudi Waluyo” Wlingi melaksanakan beberapa inovasi yang dilaksanakan dan dilaporkan

sebagai Inovasi dalam Indeks Inovasi Daerah tahun 2025. inovasi tersebut dijelaskan dalam tabel berikut:

1. Si Dokar Mas (Sistem Donor Karyawan dan Masyarakat), dikembangkan sebagai solusi atas tingginya kebutuhan transfusi darah dan keterbatasan ketersediaan stok darah, khususnya untuk kasus kegawatdaruratan seperti perdarahan massif, thalassemia, dan hemodialisa. Inovasi ini mulai diterapkan pada 1 Juni 2022 dan dikembangkan pada 6 Februari 2024 dengan penguatan sistem *cold chain* serta layanan pemeriksaan IMLTD dan golongan darah. Tujuan inovasi ini adalah menjamin ketersediaan stok darah, mempercepat respons permintaan darah cito, serta meningkatkan edukasi donor. Dampaknya, keluarga pasien tidak perlu keluar daerah untuk mencari donor, proses transfusi menjadi lebih cepat, dan partisipasi donor karyawan serta masyarakat meningkat.
2. SI BATARI (Sistem Informasi Bidan Terintegrasi), dikembangkan untuk menurunkan angka kematian ibu melalui sistem rujukan maternal yang cepat, terintegrasi, dan berbasis jejaring bidan. Inovasi ini mulai diterapkan pada 13 Oktober 2022 dengan dukungan Dinas Kesehatan dan IBI Kabupaten Blitar. Tujuan SI BATARI adalah mempercepat umpan balik rujukan, mempercepat pengurusan dokumen administrasi kelahiran, meningkatkan kepuasan pasien, serta menurunkan AKI. Dampaknya, rujukan bidan lebih cepat, keluarga memperoleh dokumen kependudukan secara mudah, dan koordinasi pelayanan ibu dan bayi menjadi lebih efektif.
3. PENATARAN (Pelayanan Prima Pendaftaran Instalasi Rawat Jalan) dikembangkan untuk mengatasi antrean panjang dan ketidakteraturan pendaftaran rawat jalan akibat tingginya kunjungan pasien. Inovasi ini mulai diterapkan pada 3 September 2022 dan dikembangkan pada 1 November 2024. Tujuan PENATARAN adalah mempercepat waktu pendaftaran dan waktu tunggu pasien, meningkatkan efisiensi SDM, serta meningkatkan kepuasan pasien. Dampaknya, waktu pendaftaran dan tunggu pasien menurun

signifikan, sumber daya lebih efisien, dan akses layanan rawat jalan menjadi lebih mudah melalui pendaftaran daring

4. IDAMAN (Informasi Dalam Genggaman) merupakan aplikasi layanan informasi dan pendaftaran rumah sakit yang dikembangkan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan RSUD "Ngudi Waluyo" Wlingi. Inovasi ini mulai diterapkan pada 1 Juli 2022 dan dikembangkan pada 1 November 2024 dengan penambahan fitur komunikasi layanan. Tujuannya adalah memberikan kemudahan pendaftaran online dan akses informasi layanan rumah sakit. Dampaknya, antrean *onsite* berkurang, pendaftaran rawat jalan lebih cepat, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi meningkat.
5. MANJA CERIA (Bermain, Bekerjasama, Bercerita, Edukasi dan Bergembira), dikembangkan untuk mengatasi kecemasan anak selama hospitalisasi yang berdampak pada kepuasan dan angka pulang paksa pasien anak. Inovasi ini mulai diterapkan pada 13 Juni 2022 dan dikembangkan pada 1 November 2024. Tujuan inovasi ini adalah menurunkan kecemasan anak, menurunkan pulang atas permintaan sendiri, serta meningkatkan kepuasan dan kunjungan pasien anak. Dampaknya, anak lebih kooperatif selama perawatan, kepuasan keluarga meningkat, dan lama rawat inap anak menurun.
6. SI LAKSMI (Sistem Pelayanan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas) dikembangkan sebagai respon terhadap tingginya AKI, lamanya antrean pendaftaran, dan keterlambatan layanan kegawatdaruratan maternal. Inovasi ini mulai diterapkan pada 9 Januari 2023 dan dikembangkan pada 3 Mei 2024. Tujuan SI LAKSMI adalah mempercepat pendaftaran, mempercepat layanan obat, serta menurunkan kematian ibu. Dampaknya, waktu tunggu layanan menurun, kunjungan meningkat, kepuasan pasien naik, dan angka kematian ibu menurun.
7. SI TEMAN PINTAR (Sistem Pelayanan Manajemen ICU Terpadu) dikembangkan untuk meningkatkan mutu pelayanan ICU dan menurunkan angka kematian serta kejadian sepsis. Inovasi ini menghadirkan pemantauan pasien 24 jam, komunikasi keluarga,

dan pendekatan holistik berbasis *evidence-based practice*. Tujuannya meningkatkan kualitas pelayanan ICU, kepuasan pasien, serta menurunkan kematian dan sepsis. Dampaknya, kepuasan pasien meningkat, angka kematian dan kejadian sepsis menurun, serta komunikasi dengan keluarga pasien menjadi lebih efektif.

8. SI CUPLIS (Sistem Digital & Pelayanan Club Pediatri Saling Mengasihi) dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman dan pendampingan orang tua anak berkebutuhan khusus melalui sistem digital terintegrasi. Inovasi ini memungkinkan komunikasi berkelanjutan antara fisioterapis dan keluarga pasien. Tujuannya meningkatkan kunjungan, kepuasan, dan kemampuan fungsional motorik anak. Dampaknya, kunjungan fisioterapi meningkat, kepuasan pasien naik, dan kemampuan motorik anak menunjukkan perbaikan signifikan.
9. SI BIMA SAKTI (Sistem Pelayanan Terintegrasi Bayi BBLR dan Prematur) dikembangkan untuk menurunkan kematian neonatal dan mencegah stunting pada bayi prematur dan BBLR. Inovasi ini mulai diterapkan pada 3 Mei 2024 dan memberikan pendampingan sejak perawatan hingga pasca pulang. Tujuannya menurunkan kematian bayi, meningkatkan kemampuan ibu, dan memperkuat koordinasi lintas sektor. Dampaknya, pemantauan bayi lebih optimal, keluarga lebih siap mengenali kegawatdaruratan, dan kepercayaan masyarakat meningkat.
10. JEJAK DYAH (Jejaring Komunitas Diabetes Melitus) dikembangkan untuk menurunkan komplikasi diabetes melalui edukasi berbasis komunitas dan keluarga. Inovasi ini mulai diterapkan pada 23 Desember 2023 dan dikembangkan pada 21 Desember 2024 hingga menjangkau puskesmas. Tujuannya meningkatkan kepatuhan kontrol, menurunkan komplikasi, meningkatkan kepuasan, dan menjaga BOR ideal. Dampaknya, komplikasi DM menurun, kepatuhan pasien meningkat, dan kepuasan layanan rawat inap membaik.

11. BLITAR SEHAT (Berkolaborasi Merawat dan Melayani Pasien Sepenuh Hati) dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan anak dengan gangguan persyarafan melalui pendekatan bermain, terapi fungsional, dan edukasi keluarga. Inovasi ini mulai diterapkan pada 10 Maret 2023. Tujuannya menurunkan ketergantungan, kecemasan, ALOS, serta meningkatkan kepuasan pasien. Dampaknya, kemampuan fungsional anak meningkat, lama rawat menurun, dan kepuasan masyarakat meningkat.
12. ANTASENA (Surat Kematian RME Menjadi Akta Kematian) dikembangkan untuk mempercepat pengurusan akta kematian tanpa harus ke Dispendukcapil, terutama saat lonjakan kematian pandemi Covid-19. Inovasi ini mulai diterapkan pada 24 Januari 2023 dan dikembangkan pada 1 November 2024 dengan layanan softcopy akta kematian. Tujuannya mengurangi komplain, mempersingkat proses administrasi, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Dampaknya, proses penerbitan akta kematian lebih cepat, biaya dan jarak tempuh masyarakat berkurang, serta pelayanan administrasi menjadi lebih humanis.

❖ **Prestasi**

Prestasi yang diraih RSUD ”Ngudi Waluyo” Wlingi tahun 2025 dijabarkan pada tabel berikut:

a) Penghargaan TOP Pembina BUMD Awards 2025 Tingkat Nasional ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi dari Majalah Top Business (bekerja sama dengan berbagai lembaga kajian) kepada Bupati/Kepala Daerah yang dinilai berhasil mendorong kinerja, penguatan tata kelola, serta inovasi BUMD maupun BLUD di wilayahnya.

3.1.1.1.2.3 RSUD SRENGAT

Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dilaksanakan oleh RSUD Srengat melalui 2 (dua) Program dengan 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 74.640.265.979,74 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 56.499.919.655,87 (75,70%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintah bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Srengat berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.28
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD Srengat
Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian Kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100		
1.1		Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Rata-rata tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Rumah Sakit	%	100	86,52	Dari total 89 indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 118 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar terdapat 11 unit (77 indikator) SPM yang telah mencapai target dan 10 unit (12 indikator) lainnya belum mencapai target	
1.1.2		Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Palayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	1	1		
2		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Rasio	1:1.500	1:1.643	Penurunan kapasitas tersebut disebabkan oleh penyesuaian kebijakan nasional, yaitu penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan yang mewajibkan rumah sakit mitra BPJS Kesehatan menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan rumah sakit.	Rumah Sakit dapat melakukan penambahan ruangan dan jumlah tempat tidur sesuai dengan peraturan terkait penerapan KRIS

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Persentase RS Rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100		
2.1		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase fasilitas pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100	100		
2.1.1		Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah dokumen operasional pelayanan Rumah Sakit	dokumen	6	6		
2.2		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Faskes Sesuai Standar	%	100	88,24	Terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yang belum terakreditasi, terdiri atas 5 klinik dan 2 laboratorium swasta, sehingga belum seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memenuhi standar yang dipersyaratkan.	Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan pengelola fasilitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan pemenuhan standar dan pelaksanaan akreditasi. Saat ini, 3 klinik telah dalam proses akreditasi, dan upaya pendampingan serta koordinasi akan terus dilanjutkan guna mendorong seluruh fasilitas pelayanan kesehatan memenuhi standar yang ditetapkan
2.2.1		Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	Unit	1	2		

Sumber: RSUD Srengat Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

   Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui kegiatan yang dibiayai dari anggaran BLUD RSUD Srengat dengan fokus utama memastikan setiap masyarakat Kabupaten Blitar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, program ini didukung oleh kegiatan peningkatan pelayanan BLUD melalui sub

kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD. Jenis belanja yang dilaksanakan meliputi, belanja operasional, belanja modal, dan belanja pemeliharaan untuk mendukung kegiatan operasional rumah sakit. Pada tahun 2025, capaian standar pelayanan minimal (SPM) RSUD Srengat sebesar 86,52%. Adapun rincian capaian SPM per unit layanan tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.29
Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) per unit RSUD Srengat Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025

No	Unit	Jumlah Indikator	2023		2024		Jumlah Indikator	2025	
			Capaian	%	Capaian	%		Capaian	%
1	Pelayanan Gawat Darurat	8	7	87,50	7	87,50	8	6	75,00
2	Pelayanan Rawat Jalan	6	5	83,33	6	100,00	6	5	83,33
3	Pelayanan Rawat Inap	11	10	90,91	9	81,82	11	10	90,91
4	Pelayanan Bedah Sentral	9	9	100,00	9	100,00	7	7	100,00
5	Persalinan dan Perinatologi	9	8	88,89	8	88,89	8	8	100,00
6	Pelayanan Intensif	2	1	50,00	1	50,00	2	2	100,00
7	Pelayanan Radiologi	4	2	50,00	1	50,00	4	3	75,00
8	Laboratorium Patologi Klinik	4	2	50,00	1	75,00	4	2	50,00
9	Rehabilitasi Medik						3	2	66,67
10	Farmasi	6	2	66,67	6	100,00	4	4	100,00
11	Gizi	4	4	100,00	4	100,00	3	3	100,00
12	Tranfusi Darah	2	1	50,00	1	50,00	2	1	50,00
13	Pelayanan Pasien Keluarga Miskin	1	1	100,00	1	100,00	1	1	100,00
14	Rekam Medik	4	2	50,00	2	50,00	4	4	100,00
15	Pengolahan Limbah	2	1	50,00	1	50,00	2	1	50,00
16	Administrasi dan Manajemen	9	4	55,56	8	88,89	9	8	88,89
17	Ambulans/ Kereta Jenazah	2	1	50,00	1	50,00	2	2	100,00
18	Pemulasaraan Jenazah	1	1	100,00	1	100,00	1	1	100,00
19	Pelayanan Pemeliharaan sarana rumah sakit	3	2	66,67	2	66,67	3	3	100,00
20	Pelayanan Laundry	2	1	50,00	1	50,00	2	2	100,00
21	*Central Sterile Supply Departement* (CSSD)	3	2	66,67	2	66,67			

No	Unit	Jumlah Indikator	2023		2024		Jumlah Indikator	2025	
			Capaian	%	Capaian	%		Capaian	%
22	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	3	2	66,67	2	66,67	3	2	66,67
Jumlah		**95**	**71**	**74,74**	**77**	**81,05**	**89**	**77**	**86,52**

Sumber: RSUD Srengat Kab. Blitar, 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 118 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Srengat Kabupaten Blitar, dari 21 unit pelayanan RSUD Srengat sebanyak 11 unit pelayanan sudah memenuhi indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan 10 unit pelayanan belum memenuhi SPM. Adapun 10 unit pelayanan yang belum memenuhi SPM dijelaskan sebagai berikut:

a. Pelayanan Gawat Darurat

Pada pelayanan gawat darurat, masih terdapat dua indikator SPM yang belum memenuhi standar. Indikator pertama adalah angka kematian pasien ≤24 jam di IGD, dengan standar ≤5‰ sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008. Belum tercapainya indikator ini pada tahun 2025 dipengaruhi oleh tingginya jumlah pasien yang datang dalam kondisi kritis atau terminal dengan kompleksitas kasus berat, seperti serangan jantung, stroke, trauma berat, dan kegagalan organ, serta masih ditemukannya keterlambatan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sebagai tindak lanjut, rumah sakit melakukan penguatan sistem triase, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan kegawatdaruratan, optimalisasi sarana dan prasarana emergensi, penguatan koordinasi rujukan antar fasilitas kesehatan, serta pelaksanaan audit medis dan analisis kematian secara berkala sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Indikator lainnya yang belum mencapai target adalah kepuasan pelanggan IGD, dengan capaian 84,37 dari target 87. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, capaian tersebut masih berada pada kategori baik sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017. Untuk

mendorong peningkatan kualitas layanan, IGD secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi internal, serta memperkuat koordinasi dengan unit terkait dan manajemen guna menindaklanjuti berbagai hambatan pelayanan agar penyelenggaraan layanan tetap berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

b. Pelayanan Rawat Jalan

Indikator yang belum mencapai target pada pelayanan rawat jalan adalah kepuasan pelanggan. Target yang ditetapkan sebesar 87, sedangkan capaian tahun 2025 berdasarkan survei Sukma-e Jawa Timur sebesar 86,06. Secara kategori, capaian tersebut telah berada pada tingkat baik, namun belum memenuhi target organisasi. Meskipun demikian, secara perkembangan waktu, capaian kepuasan pelanggan menunjukkan tren yang semakin membaik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rawat jalan menunjukkan tren peningkatan dari 81,79 pada tahun 2023 menjadi 86,06 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kinerja pelayanan rawat jalan. Ke depan, RSUD Srengat berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pelayanan rawat jalan yang cepat, tepat, dan ramah, serta meningkatkan tingkat partisipasi pengisian survei harian sebagai upaya untuk memenuhi target kepuasan pelanggan yang telah ditetapkan.

c. Pelayanan Rawat Inap

Indikator yang belum memenuhi standar pada pelayanan rawat inap adalah kepatuhan jam *visite* dokter spesialis, yang seharusnya dilaksanakan pada pukul 07.00–14.00 WIB. Pada praktiknya, sebagian dokter spesialis melakukan *visite* di luar jam tersebut karena sedang melaksanakan tindakan operasi atau melayani pasien lain. Persentase kepatuhan jam *visite* dokter spesialis pada tahun 2024 sebesar 93,44% dan meningkat menjadi 95,30% pada tahun 2025. Meskipun belum mencapai standar, peningkatan ini menunjukkan adanya upaya perbaikan. Tindak lanjut yang dilakukan antara lain penguatan koordinasi dengan dokter spesialis terkait jumlah pasien dan jadwal visite, serta pengiriman pengingat oleh petugas ruang rawat inap.

d. Pelayanan Radiologi

Indikator yang belum tercapai pada pelayanan radiologi adalah pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan *rontgen* belum mencapai 100%. Meski demikian, terjadi peningkatan capaian dari 89,08% pada tahun 2024 menjadi sebesar 99,93% pada tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan radiologi telah melakukan upaya perbaikan pelayanan, salah satunya dengan melakukan koordinasi antara petugas radiologi dengan dokter spesialis radiologi selaku ekspertisi dalam pembacaan hasil *rontgen*, sehingga kedepannya ketepatan waktu pembacaan hasil ekspertisi diharapkan dapat mencapai target.

e. Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik

Pada indikator pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium, jumlah hasil laboratorium yang diverifikasi oleh dokter spesialis patologi klinik belum mencapai 100%. Dokter spesialis yang ada saat ini belum bisa melayani 24 jam, sedangkan jadwal pelayanan laboratorium berjalan 24 jam. Sehingga, hasil pemeriksaan laboratorium di luar jam jaga dokter antara jam 07.00 – 14.00 WIB menjadi tertunda. Pada tahun 2024, capaian ekspertisi hasil laboratorium sebesar 90,21% dan mengalami peningkatan pada tahun 2025 sebesar 93,66%. Meski secara capaian belum mencapai standar yang ditetapkan, namun petugas laboratorium terus berupaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan agar mencapai standar yang ditetapkan. Adapun rencana tindak lanjut yang dilakukan adalah membuat usulan modifikasi sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) yang bisa diakses oleh dokter spesialis saat berada di luar rumah sakit, guna memastikan hasil pemeriksaan laboratorium terlayani tepat waktu. Selain itu, indikator kepuasan pelanggan unit laboratorium juga belum mencapai target, dengan capaian 77,89 dari target 87. Nilai ini menurun dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 86,85, namun masih berada pada kategori baik sesuai Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017. Penurunan capaian terutama dipengaruhi oleh rendahnya tingkat keterisian survei kepuasan akibat belum optimalnya sosialisasi pengisian survei kepada pasien. Sebagai tindak lanjut, unit laboratorium menetapkan komitmen

peningkatan keterisian survei dengan target minimal dua responden per hari, sehingga hasil Indeks Kepuasan Masyarakat ke depan dapat lebih akurat dalam merepresentasikan penilaian pasien terhadap kualitas pelayanan laboratorium.

f. Rehabilitasi Medik

Pada tahun 2025, RSUD Srengat telah menyelenggarakan layanan rehabilitasi medik, namun belum memiliki dokter spesialis rehabilitasi medik. Kondisi ini menyebabkan indikator kejadian *drop out* pasien terhadap pelayanan rehabilitasi medik yang direncanakan belum dapat diukur. Selain itu, indikator SPM yang belum tercapai pada layanan rehabilitasi medik adalah kepuasan pelanggan. Karena layanan rehabilitasi medik merupakan bagian dari klinik rawat jalan, maka capaian kepuasan masih tergabung dalam IKM rawat jalan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, nilai IKM rawat jalan menunjukkan tren peningkatan. Untuk memperoleh gambaran kepuasan yang lebih spesifik terhadap layanan rehabilitasi medik, ke depan direncanakan penyediaan *barcode* survei tersendiri yang terpisah dari survei rawat jalan.

g. Tranfusi Darah

Pada layanan transfusi darah indikator yang belum tercapai pada pelayanan transfusi darah adalah kejadian reaksi transfusi. Reaksi transfusi merupakan risiko yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan karena sangat bergantung pada respons masing-masing pasien. Pada tahun 2025, persentase kejadian reaksi transfusi tercatat sebesar 1,46% dari 1.011 tindakan, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 1,29% dari 1.793 tindakan. Peningkatan persentase tersebut tidak secara langsung mencerminkan peningkatan jumlah kasus, mengingat perbedaan jumlah tindakan sebagai pembagi. Secara operasional, kejadian reaksi transfusi di lapangan berkisar antara 0–2 kasus per bulan. Sebagai tindak lanjut, rumah sakit terus memperkuat penerapan standar operasional prosedur transfusi, meningkatkan pemantauan pasien sebelum, selama, dan setelah transfusi, serta memperkuat koordinasi antar unit pelayanan, instalasi laboratorium, dan komite mutu. Evaluasi berkala terhadap setiap kejadian reaksi transfusi juga

dilakukan sebagai bagian dari manajemen risiko dan peningkatan mutu pelayanan.

h. Pengolahan Limbah

Pada unit pengolahan limbah, indikator yang belum memenuhi standar adalah pengelolaan limbah padat B3. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tempat sampah medis/B3 harus diangkut apabila telah mencapai ¾ volume atau paling lambat dalam waktu 1×24 jam. Namun demikian, masih ditemukan kondisi di pos IBS dimana *volume* sampah melebihi ¾ kapasitas. Capaian pengelolaan limbah padat pada tahun 2024 sebesar 99,84% dan menurun menjadi 99,64% pada tahun 2025. Penurunan ini disebabkan oleh kejadian kelebihan *volume* sampah yang dalam satu tahun tercatat terjadi sekitar 4–5 kali dan tidak berlangsung setiap hari. Upaya perbaikan dilakukan melalui inspeksi rutin oleh petugas IPL ke seluruh unit pelayanan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasional, serta sosialisasi berkala kepada petugas kebersihan agar lebih teliti dalam pengelolaan limbah.

i. Administrasi Manajemen

Pada aspek administrasi manajemen, indikator yang belum tercapai adalah persentase karyawan yang mengikuti pelatihan minimal 20 JP per tahun. Capaian pada tahun 2024 sebesar 46% dan menurun menjadi 44,70% pada tahun 2025. Salah satu faktor penyebabnya adalah kebijakan efisiensi anggaran, sehingga pelatihan diprioritaskan bagi pegawai yang belum pernah mengikuti pelatihan dan memiliki kebutuhan kompetensi yang mendesak, khususnya pada bidang yang mendukung pengembangan rumah sakit. Sebagai upaya perbaikan, bagian kepegawaian mendorong pegawai untuk mengikuti pelatihan daring tidak berbayar yang dinilai lebih efisien dari sisi waktu dan biaya.

j. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

Pada unit Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), indikator yang belum tercapai adalah ketersediaan anggota PPI yang terlatih. Dari 56 anggota PPI, hanya 5 orang yang telah mengikuti pelatihan atau memiliki kompetensi PPI. Capaian indikator tenaga PPI terlatih pada

tahun 2024 sebesar 50,10% dan menurun menjadi 18,15% pada tahun 2025. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pergantian anggota PPI setiap tahun, termasuk akibat pengunduran diri pegawai, sehingga diperlukan penggantian dalam waktu relatif singkat. Sebagai rencana tindak lanjut, akan disusun telaah untuk menghadirkan narasumber pelatihan PPI secara internal. Strategi ini dipilih untuk memenuhi kebutuhan tenaga PPI terlatih dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran apabila pelatihan dilakukan secara individu di luar rumah sakit.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui kegiatan penyediaan layanan kesehatan bagi UKM dan UKP rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kota dan kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/ kota dengan pendanaan bersumber dari APBD. indikator kinerja kegiatan penyediaan layanan kesehatan bagi UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota diukur melalui rata-rata tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Rumah Sakit. Capaian indikator tersebut didukung oleh sub kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit yang diukur melalui jumlah dokumen operasional yang diselesaikan, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Dokumen Anggaran (RKA/DPA), Profil Rumah Sakit, Laporan Kinerja Tahunan, dan Laporan Kinerja Keuangan. Sedangkan, kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan diukur melalui jumlah kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan. Realisasi kinerja pada kegiatan ini melebihi target keluaran yang direncanakan. Hal ini dikarenakan, pada saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) dilakukan pergeseran anggaran pada dana yang bersumber dari APBD yang kemudian anggaran tersebut digunakan untuk belanja alat kesehatan. Pada tahun 2025 ini, RSUD Srengat melaksanakan pengadaan alat kesehatan berupa *Elektroensefalografi* (EEG) yang penggunaannya ada pada Klinik Syaraf, dan *Treadmill* yang digunakan pada Klinik Jantung dan Pembuluh Darah.

Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yang dilaksanakan terdapat satu kegiatan yang tidak mencapai target yaitu Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan indikator rata-rata Tingkat capaian Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Rumah Sakit.

C. Capaian Indikator Kinerja

RSUD Srengat tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) tersendiri, namun berkontribusi dalam pencapaian IKK urusan kesehatan melalui penyediaan berbagai layanan meliputi :

a. layanan gawat darurat; layanan rawat jalan yang mencakup klinik penyakit dalam, bedah, anak, kebidanan dan kandungan, jantung dan pembuluh darah, paru, saraf, mata, gigi dan mulut, ortopedi dan traumatologi, kulit, kelamin dan estetika, THT, anestesi, psikologi, gizi, umum, serta kesehatan tradisional.
b. layanan rawat inap yang terdiri atas layanan maternal, perinatal, rawat inap, rawat inap khusus (RIK), dan ICU;
c. layanan bedah sentral serta layanan penunjang yang meliputi laboratorium, radiologi, farmasi, gizi, BDRS, CSSD, pemulasaraan jenazah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Srengat, sejumlah kegiatan strategis telah direncanakan dan dilaksanakan pada tahun 2025 antara lain:

a. Peresmian dan pembukaan layanan klinik rawat jalan lantai 3
b. Gedung klinik rawat jalan lantai 3 pada RSUD Srengat diresmikan oleh Bupati Blitar pada tanggal 13 Juni 2025. Selanjutnya, gedung rawat jalan ini akan digunakan untuk pelayanan klinik mata, Klinik THT, Klinik Gigi dan Mulut, Klinik Umum, Klinik Psikologi dan Klinik Vaksinasi.
c. Pengadaan alat kesehatan pendukung pelayanan medis, dengan rincian sebagai berikut:
    - ✓ Elektroensefalografi (EEG)
    - ✓ Alat kesehatan non-invasif untuk merekam aktivitas Listrik otak melalui elektroda yang ditempelkan di kulit kepala.
    - ✓ Treadmill

- ✓ Alat olahraga kardio berupa mesin dengan sabuk berjalan yang memungkinkan pengguna untuk berjalan, jogging, atau berlari di tempat.
- ✓ ENT *Endoscopy*
- ✓ Alat medis minimal invasif yang digunakan spesialis THT untuk memeriksa saluran hidung, sinus, tenggorokan, dan telinga menggunakan tabung tipis, kaku atau fleksibel yang dilengkapi kamera resolusi tinggi dan sumber cahaya.

Sejalan dengan penguatan sarana, prasarana, dan pengembangan layanan tersebut, capaian kinerja RSUD Srengat juga ditinjau dari aspek persepsi masyarakat terhadap mutu pelayanan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Tabel 3.30
Indeks Kepuasan Masyarakat
Atas Pelayanan RSUD Srengat Tahun 2022-2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian			
		2022	2023	2024	2025
1	Rata-rata Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,72	86,91	86,97	87,44

Sumber: RSUD Srengat Kab. Blitar, 2025

Hasil Survei melalui aplikasi Sukma–e Jatim menunjukkan bahwa capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) RSUD Srengat tahun 2025 sebesar 87,44 dan termasuk dalam kategori Baik, dengan jumlah responden sebanyak 2.841 orang. Capaian ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Seluruh 9 unsur penilaian berada pada kategori Baik, dengan nilai tertinggi pada unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan yang didukung oleh inovasi PETI EMAS (Peduli dan Tindak Lanjuti Keluhan Masyarakat). Adapun unsur dengan capaian terendah terdapat pada aspek produk spesifikasi jenis pelayanan. Selanjutnya gambaran kinerja pelayanan RSUD Srengat ditinjau dari pemanfaatan layanan dapat dilihat sebagaimana data berikut:

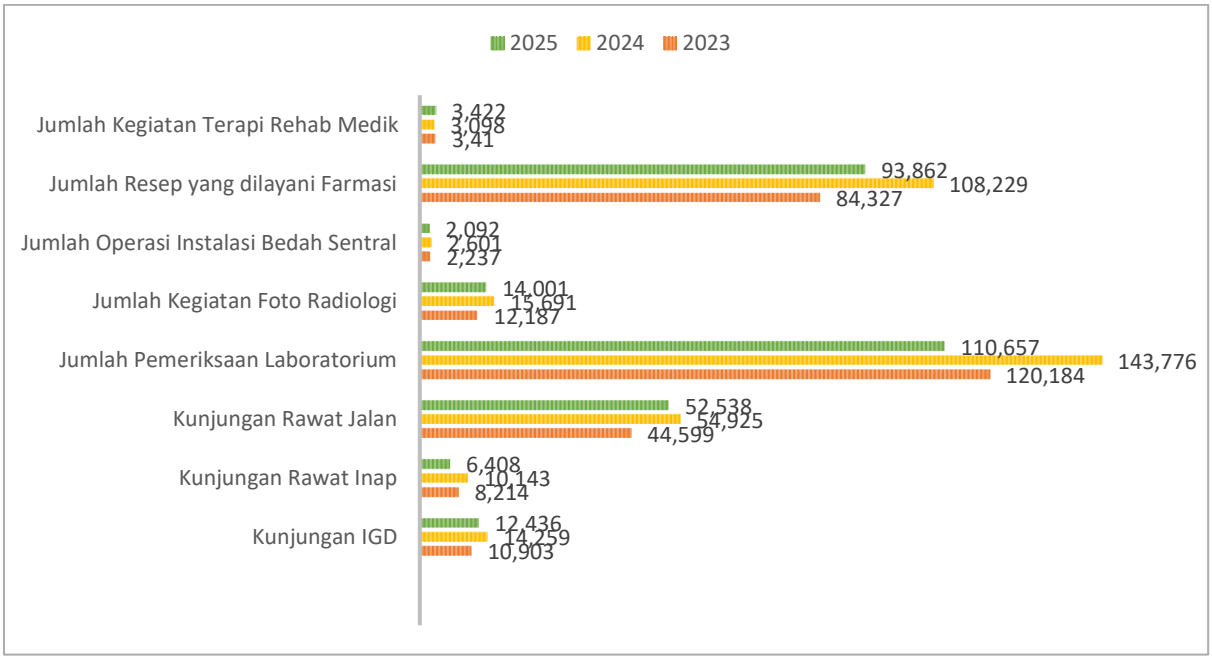

Gambar 3.35 Capaian Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Srengat Tahun 2023-2025
Sumber: RSUD Srengat Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan grafik kinerja pelayanan RSUD Srengat, pada tahun 2025 sebagian besar indikator pelayanan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024, meliputi kunjungan IGD, rawat inap, dan rawat jalan, jumlah pemeriksaan laboratorium, kegiatan foto radiologi, jumlah operasi di Instalasi Bedah Sentral, serta jumlah resep yang dilayani di instalasi farmasi.Pada tahun 2025 kunjungan IGD, rawat inap, rawat jalan, jumlah pemeriksaan laboratorium, jumlah kegiatan foto radiologi, jumlah operasi Instalasi Bedah Sentral dan jumlah resep yang dilayani farmasi. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh penertiban dan pemberlakuan berbagai regulasi dan kebijakan pelayanan kesehatan, antara lain::

a. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, total 144 penyakit non spesialistik yang dapat ditangani di layanan primer, sehingga tidak bisa langsung dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL);
b. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan sehingga untuk kasus false emergency dapat ditangani di layanan primer;

c. Sesuai dengan PMK No. 26 Tahun 2021 tentang fragmentasi (kunjungan rawat jalan berulang di FKRTL yang sama pada kasus dengan diagnosis yang sama dari episode rawat jalan sebelumnya dalam waktu kurang atau sama dengan 7 hari yang menyebabkan penurunan kunjungan pasien rawat jalan;
d. Sesuai dengan aturan terbaru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 1 Januari 2025 bahwa kunjungan kontrol pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disebut harus sesuai dengan tanggal yang tercantum pada surat rencana kontrol;
e. Sesuai dengan aturan terbaru Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tentang satu rujukan untuk satu poli kecuali untuk kasus yang berkaitan bisa konsul internal ke poli lain menggunakan satu rujukan;
f. Sesuai dengan optimalisasi Program Nasional diagnosis TB non spesialistik dapat ditangani di layanan primer kecuali TB dengan komplikasi (kasus spesialistik).

Pemberlakuan kebijakan tersebut berpengaruh langsung terhadap pola rujukan dan jumlah kunjungan di RSUD Srengat, mengingat sebagian besar pasien merupakan peserta JKN, baik PBI maupun non-PBI, dengan proporsi sebesar 77,09% dari seluruh pasien rawat inap dan 66,40% dari pasien rawat jalan. Dalam merespons kondisi tersebut, rumah sakit memperkuat koordinasi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama, meningkatkan komunikasi publik terkait kebijakan dan prosedur layanan BPJS, serta terus menjaga mutu pelayanan dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal rumah sakit.

Dari delapan indikator kinerja pelayanan yang ditampilkan, hanya satu indikator yang menunjukkan peningkatan pada tahun 2025, yaitu kegiatan terapi rehabilitasi medik. Peningkatan ini antara lain didorong oleh strategi promosi inovatif melalui kolaborasi dengan selebgram sebagai media komunikasi publik, sehingga informasi layanan rehabilitasi medik dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, khususnya kelompok usia produktif dan generasi muda, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai peran terapi rehabilitasi medik dalam proses pemulihan kesehatan.

Untuk memperdalam gambaran kinerja pelayanan berdasarkan jenis layanan, selanjutnya dilakukan telaah khusus pada pelayanan rawat inap. Pada rawat inap, gambaran kinerja pelayanan RSUD Srengat dapat diketahui melalui

indikator tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rawat inap sebagaimana disajikan pada data berikut:

Tabel 3.31
Indikator Tingkat Pemanfaatan, Mutu, dan efisiensi Pelayanan Rawat Inap di RSUD Srengat Tahun 2025

TAHUN 2025	BOR	AVLOS	TOI	BTO	NDR	GDR
STANDART (Depkes RI.2005, Kementerian Kesehatan 2011)	**60-85%**	**6-9 hari**	**1-3 hari**	**40-50 kali /tahun**	**25 per 1000 penderita keluar**	**45 per 1000 penderita keluar**
IRNA LT 3	37,30	2,57	4,27	53,60	0,83	2,49
PERINATAL	12,00	2,51	18,43	17,43	8,20	45,08
RIK	32,80	3,29	7,21	34,00	0,00	138,66
IRNA LT 4	43,51	3,36	3,80	54,21	36,47	54,91
ICU	27,51	2,42	5,65	46,86	115,85	353,66
MATERNAL	51,13	2,09	1,98	90,13	0,00	11,10
Rata-rata	**36,68**	**2,83**	**4,57**	**50,60**	**20,24**	**48,14**

Sumber: RSUD Srengat Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan Tabel diatas kinerja pemanfaatan tempat tidur dan mutu pelayanan rawat inap RSUD Srengat Tahun 2025 secara umum menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan tempat tidur masih relatif rendah dibandingkan dengan standar nasional. Hal ini tercermin dari capaian BOR rata-rata sebesar 36,68% yang berada di bawah kisaran ideal 60–80%. Rendahnya pemanfaatan tempat tidur tersebut berimplikasi pada lamanya waktu tempat tidur tidak terpakai, yang terlihat dari nilai TOI rata-rata sebesar 4,57 hari. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas tempat tidur yang tersedia belum sepenuhnya terserap oleh kebutuhan pelayanan, antara lain dipengaruhi oleh penurunan jumlah pasien selama tahun 2025 serta keterbatasan fleksibilitas pemanfaatan tempat tidur antar ruang perawatan.

Dari sisi pola pelayanan, rata-rata lama dirawat (AVLOS) sebesar 2,83 hari menunjukkan bahwa perawatan pasien di RSUD Srengat berlangsung relatif singkat dan telah mencerminkan efisiensi pelayanan tanpa mengabaikan efektivitas perawatan. Sementara itu, tingkat perputaran tempat tidur (BTO) sebesar 50,60 kali per tahun masih berada pada kisaran standar, yang menunjukkan bahwa meskipun tingkat hunian relatif rendah, rotasi penggunaan tempat tidur sepanjang tahun tetap berjalan dengan cukup baik.

Ditinjau dari indikator mutu pelayanan, nilai NDR sebesar 20,24 per 1.000 pasien keluar masih berada dalam batas toleransi standar, sehingga secara umum menggambarkan

bahwa pelayanan rawat inap telah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan pasien. Namun demikian, nilai GDR sebesar 48,14 per 1.000 pasien keluar tercatat sedikit lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, yang antara lain dipengaruhi oleh karakteristik pasien yang datang dengan kondisi dan tingkat kompleksitas kasus yang relatif tinggi. Ke depan, RSUD Srengat akan terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan melalui penguatan evaluasi klinis dan manajerial di masing-masing ruang perawatan, agar kualitas pelayanan dan keselamatan pasien dapat semakin ditingkatkan secara berkelanjutan.

Tabel 3.32
10 Penyakit Terbanyak Tahun 2025
pada Layanan Rawat Inap

No	ICD	Diagnosa	Jumlah
1	J18.9	Pneumonia, tidak spesifik	305
2	D64.9	Anemia, tidak spesifik	231
3	J44.9	Penyakit paru obstruktif kronik, tidak spesifik	212
4	E11.9	Diabetes melitus tidak tergantung insulin tanpa komplikasi	170
5	I63.8	Infark serebral lainnya	144
6	S06.00	Gegar otak, tanpa luka intracranial terbuka	113
7	V22.4	Pengendara speda motor terluka akibat tabrakan dengan kendaraan bermotor	76
8	N17.9	Gagal ginjal akut, tidak dijelaskan	75
9	I63.3	Infark serebral akibat thrombosis arteri serebral	74
10	N39.0	Infeksi saluran kemih, Lokasi tidak ditentukan	73

Sumber: RSUD Srengat Kab. Blitar, 2025

Sebagai gambaran pemanfaatan layanan kesehatan RSUD Srengat Tahun 2025, Tabel tersebut menunjukkan bahwa pelayanan rawat inap didominasi oleh kasus infeksi dan penyakit kronis, seperti pneumonia, anemia, PPOK, *diabetes melitus*, serta gangguan serebrovaskular dan penyakit jantung, yang mencerminkan tingginya kebutuhan pelayanan pada kasus dengan tingkat keparahan dan kompleksitas relatif tinggi.

Tabel 3.33
10 Penyakit Terbanyak Tahun 2025 pada Rawat Jalan

No	ICD	Diagnosa	Jumlah
1	I10	Hipertensi esensial (primer)	6.445
2	J44.9	Penyakit paru obstruktif kronik, tidak spesifik	4.497
3	E11.9	Diabetes melitus tidak tergantung insulin tanpa komplikasi	2.687
4	I25.9	Penyakit jantung iskemik kronik, tidak dijelaskan	2.455
5	I69.3	Gejala sisa infark serebral	2.429

No	ICD	Diagnosa	Jumlah
6	E11.6	Diabetes melitus tidak tergantung insulin dengan komplikasi spesifik lainnya	2.394
7	I11.9	Penyakit jantung hipertensi tanpa gagal jantung (kongestif)	2.255
8	I50.0	Gagal jantung kongestif	1.247
9	M54.57	Nyeri punggung bawah, daerah lumbosakral	715
10	I48	*Atrial fibrillation and flutter*	552

Sumber: RSUD Srengat Kab. Blitar, 2025

Selanjutnya, Tabel tersebutmemperlihatkan bahwa layanan rawat jalan didominasi oleh penyakit tidak menular dan keluhan kronis, antara lain hipertensi, PPOK, diabetes melitus, penyakit jantung iskemik, nyeri punggung bawah, serta kunjungan lanjutan pascastroke. Secara umum, pola tersebut menegaskan adanya pergeseran beban penyakit ke arah penyakit kronis yang membutuhkan pelayanan berkelanjutan dan pemantauan rutin. Kondisi ini menuntut penguatan layanan manajemen penyakit kronis, peningkatan koordinasi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta optimalisasi upaya promotif dan preventif untuk menekan kejadian dan komplikasi penyakit tidak menular.

Meskipun pola penyakit memberikan gambaran umum kondisi kesehatan masyarakat, derajat kesehatan juga perlu dilihat dari indikator kelompok rentan. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya difokuskan pada Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), prevalensi *stunting* serta penanggulangan penyakit menular dan tidak menular.

a. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Bayi (AKB)

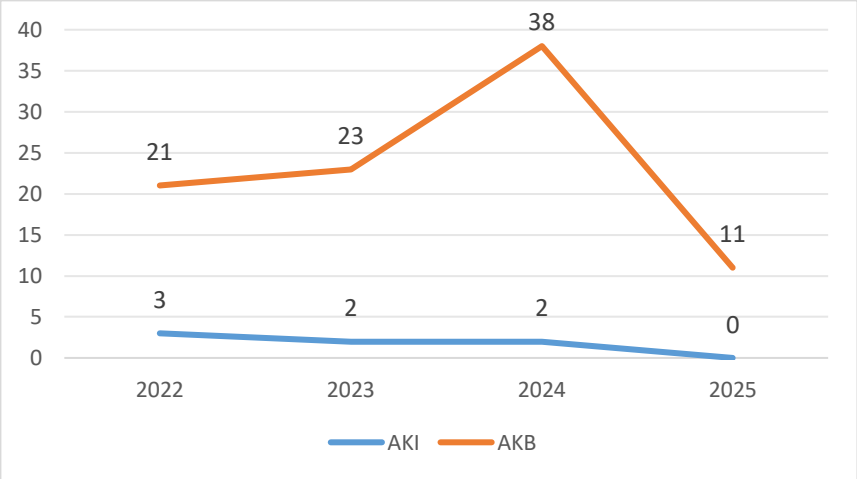

Gambar 3.36 Jumlah Kematian Ibu dan Bayi di RSUD Srengat Tahun 2022-2025

Sumber: RSUD Srengat Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan grafik, jumlah kematian ibu di RSUD Srengat pada periode 2022–2024 relatif stabil pada kisaran 2–3 kejadian per tahun, sedangkan pada tahun 2025 tidak terdapat kejadian kematian ibu. Capaian ini didukung oleh kesiapan layanan obstetri dan neonatal emergensi komprehensif (PONEK) 24 jam dengan dukungan tim multidisiplin yang terdiri dari dokter spesialis terkait, dokter umum, bidan, perawat, dan unsur manajemen, ketersediaan ruang operasi infeksius bagi ibu bersalin, serta penguatan jejaring rujukan melalui koordinasi rutin dengan kepala puskesmas dan bidan koordinator. Sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan maternal tersebut, angka kematian bayi di RSUD Srengat menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 3.34
Penyebab Kematian Bayi di RSUD Srengat

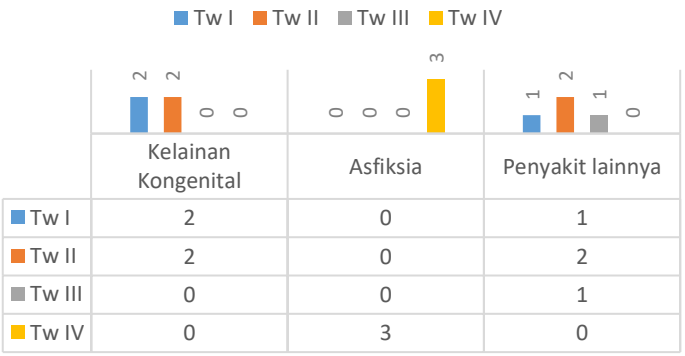

	Kelainan Kongenital	Asfiksia	Penyakit lainnya
Tw I	2	0	1
Tw II	2	0	2
Tw III	0	0	1
Tw IV	0	3	0

Sumber: RSUD Srengat Kab. Blitar, 2025

Pada tahun 2025, jumlah kematian bayi tercatat sebanyak 11 kasus, yang terdiri atas kelainan kongenital sebanyak 4 kasus, asfiksia 3 kasus, dan penyakit lainnya 4 kasus. Kelainan kongenital dan asfiksia merupakan penyebab yang berkaitan erat dengan kondisi sejak masa kehamilan hingga proses persalinan. Sementara itu, kelompok penyakit lainnya mencakup antara lain infeksi neonatal, prematuritas, serta gangguan metabolik yang juga dipengaruhi oleh akses terhadap pelayanan kesehatan serta kondisi lingkungan dan sosial keluarga. Dalam mendukung upaya penurunan angka kematian bayi di Kabupaten Blitar, RSUD Srengat didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan neonatal yang memadai, antara lain ventilator bayi, inkubator, infant warmer, CPAP, NIPPV, dan fototerapi,

didukung oleh SDM terlatih sesuai standar pelayanan NICU, pelaksanaan edukasi dan konseling berkelanjutan kepada keluarga bayi baru lahir termasuk penerapan 10 Langkah Keberhasilan Menyusui, serta penguatan jejaring rujukan melalui koordinasi dengan puskesmas dan bidan koordinator.

b. Penurunan prevalensi balita pendek (Stunting)

RSUD Srengat merupakan salah satu rumah sakit rujukan penanganan stunting di Kabupaten Blitar. Pada tahun 2024 tercatat 108 kasus stunting yang ditangani dan pada tahun 2025 menurun menjadi 100 kasus. Penurunan ini tidak mencerminkan penurunan kinerja layanan, melainkan dipengaruhi oleh semakin optimalnya deteksi dini dan intervensi di tingkat puskesmas dan posyandu, sehingga sebagian kasus dapat ditangani lebih awal tanpa perlu dirujuk ke rumah sakit. Dalam mendukung percepatan penurunan stunting, RSUD Srengat menyediakan layanan poli tumbuh kembang anak, membentuk tim percepatan penurunan stunting dan wasting lintas profesi, memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada tenaga kesehatan serta masyarakat, menguatkan jejaring rujukan dengan puskesmas dan rumah sakit swasta, serta memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi pencegahan dan penanganan stunting sejak dini.

c. Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular

Pada bagian sebelumnya telah disajikan gambaran sepuluh besar penyakit rawat inap dan rawat jalan di RSUD Srengat. Namun, beban tuberkulosis sebagai salah satu prioritas kesehatan daerah belum tergambar secara khusus. Oleh karena itu, pada bagian ini difokuskan pada peran RSUD Srengat dalam penanggulangan penyakit menular dan tidak menular, terutama TBC. RSUD Srengat melayani rujukan kasus TB paru, HIV/AIDS, serta penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, hipertensi, dan penyakit jantung. Dalam mendukung pengendalian TBC di Kabupaten Blitar, RSUD Srengat juga menjadi rujukan pemeriksaan Tes Cepat Molekuler (TCM) yang didukung Tim Penanggulangan Tuberkulosis serta sarana penunjang berupa Fiber Optic Bronchoscopy (FOB) dan Water Seal Drainage (WSD). Upaya penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan melalui tim dan layanan *Voluntary Counselling and Testing* (VCT), serta diperkuat dengan kegiatan edukasi dan promosi kesehatan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat melalui media sosial, *podcast*, siaran radio, dan penyuluhan.

D. Permasalahan dan Solusi

➢ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan pada tahun 2025 yaitu:

1. Adanya penertiban dan pemberlakuan beberapa regulasi/ kebijakan baru yang berpotensi mempengaruhi pelayanan kesehatan di RSUD Srengat antara lain aturan terbaru BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2025 bahwa kunjungan kontrol pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disebut harus sesuai dengan tanggal yang tercantum pada surat rencana kontrol, kebijakan BPJS tentang satu rujukan untuk satu poli kecuali untuk kasus yang berkaitan bisa konsul internal ke poli lain menggunakan satu rujukan. Selain itu, penerapan kebijakan 144 diagnosis yang dapat dilayani dokter umum di Faskes Tingkat Pertama juga berpotensi menurunkan kepuasan serta kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Banyak pasien IGD RSUD Srengat yang datang mengalami gangguan kesehatan dan berharap mendapatkan pelayanan yang memadai. Namun, kondisi pasien kebanyakan dinyatakan tidak sesuai dengan kriteria kegawatan BPJS Kesehatan, sehingga akhirnya pasien menggunakan pembiayaan umum. Hal tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan dan kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di rumah sakit karena sistem yang rumit.
2. Adanya kebijakan penerapan KRIS (Kamar Rawat Inap Standar) JKN yang mulai diberlakukan pada tahun 2025 juga menuntut rumah sakit untuk memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan yang menunjang layanan ini. Rumah sakit yang sebelumnya telah memiliki skema tempat tidur diharuskan merubah system sesuai dengan KRIS JKN.
3. Keterbatasan SDM professional (dokter spesialis) di wilayah Kabupaten Blitar, sedangkan tuntutan Masyarakat terhadap layanan penyakit tertentu seperti penambahan layanan Kesehatan Jiwa, Urologi, dan Rehab Medik cukup tinggi. Apalgi saat ini, dari segi saran prasarana telah tersedia Gedung poliklinik lantai 3.
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia medis terus mengalami kemajuan pesat. Namun, kesiapan SDM di sektor kesehatan belum sepenuhnya mampu mengikuti laju perubahan tersebut. Salah satu

penyebab utama adalah tingginya biaya yang dibutuhkan untuk peningkatan kompetensi dan pelatihan tenaga kesehatan.

- **Solusi**

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

1. Memperkuat fungsi edukasi pasien, membangun koordinasi lebih baik dengan Faskes Tingkat Pertama, serta meningkatkan komunikasi publik terkait kebijakan layanan dan prosedur yang berlaku. Di sisi lain, BPJS Kesehatan, Pemerintah dan seluruh pihak terkait perlu melakukan evaluasi menyeluruh agar kebijakan yang diterapkan tetap berpihak kepada kebutuhan riil masyarakat dan tidak menurunkan kualitas serta akses pelayanan kesehatan.
2. Melakukan perubahan skema tempat tidur rawat inap sesuai dengan ketentuan KRIS JKN.
3. Percepatan pemenuhan SDM profesional dengan cara rekrutmen. Selain itu, meningkatkan jejaring rujukan untuk kasus-kasus yang membutuhkan penanganan medis tertentu namun SDM belum tersedia.
4. Pemanfaatan Platform pembelajaran daring bersertifikat yang memungkinkan tenaga kesehatan meningkatkan kompetensi tanpa meninggalkan tugas pelayanan serta dapat diakses secara fleksibel sesuai kebutuhan. Pelatihan berbasis digital bisa menjadi alternatif efektif dan efisien dari segi biaya.

E. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan/diterapkan oleh RSUD Srengat di tahun 2025, antara lain:

a. TAS PELAJAR merupakan inovasi unggulan RSUD Srengat yang membantu korban kecelakaan lalu lintas atau keluarga korban kecelakaan terutama terkait Solusi pembiayaan. Inovasi ini telah diterapkan sejak tahun 2022 sampai sekarang. Adapun manfaat dari inovasi TAS PELAJAR untuk pasien adalah mempercepat layanan yang berkaitan dengan keselamatan pasien, memperjelas alur pelayanan korban kecelakaan lalu lintas. Sedangkan manfaat untuk rumah sakit adalah upaya mencapai Standar Pelayanan Minimal dan menurunkan angka kejadian pulang paksa.

b. LAA KOK GITU MAS merupakan inovasi unggulan dari instalasi Gizi RSUD Srengat dalam rangka mendukung strategi nasional dalam upaya penurunan stunting dan upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Bentuk kegiatan dari inovasi ini adalah layanan konsultasi dan konseling gizi yang dilakukan oleh dokter spesialis anak, nutrisionis, atau psikolog terhadap pasien *stunting* yang di rawat di RSUD Srengat. Selain konsultasi dan konseling, juga dilakukan penyuluhan dan demo masak yang dilakukan baik di internal atau eksternal rumah sakit. Kegiatan ini juga melibatkan kolaborasi dengan Kecamatan, Puskesmas, PKK, DWP dan lain sebagainya.

c. Pharma-Fast merupakan inovasi dari instalasi farmasi dengan melakukan perbaikan sistem dalam setiap langkah proses pelayanan obat. Inovasi ini diinisiasi sebagai upaya mengatasi permasalahan antrian yang panjang dan pengambilan obat yang lama di farmasi sehingga menimbulkan banyak komplain dari pasien. Desain inovasi ini adalah perbaikan dari resep manual ke e-resep, pemecahan sistem antrian menjadi 3 (resep obat jadi, resep racikan, dan antrian pasien yang beresiko), lonceng *peak season* (dalam kondisi tertentu, dimana terjadi penumpukan resep dalam satu waktu, petugas farmasi mengaktifkan lonceng *peak season*, sehingga petugas farmasi dari depo lain segera membantu mengurai penumpukan resep, sehingga resep segera terselesaikan). Manfaat dari inovasi ini adalah waktu tunggu pelayanan obat semakin cepat, meminimalisir complain terkait respon time pelayanan obat dan meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat.

3.1.1.1.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar melalui 11 (Sebelas) Program dengan 18 (Delapan Belas) Kegiatan dan 43 (Empat Puluh Tiga) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 205.012.316.284,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 100.375.202.576,30,00 (48,96%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.35
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	99,78	Kondisi BMD Yang Belum Baik Semua	Diupayakan Untuk Penghapusan Aset Yang Telah Rusak (Tidak Dapat Dipakai)
1.1		Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Yang Terselesaikan	%	100	100	-	-
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	8	-	-
1.1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	5	5	-	-
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Keuangan	%	100	100	-	-
1.2.1		Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	48	48	-	-
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	8	8	-	-
1.2.3		Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	12	-	-
1.3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Yang Dilaksanakan Secara Akuntabel	%	100	100	-	-
1.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	21	21	-	-
1.3.2		Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan	Paket	97	97	-	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kantor Yang Disediakan					
1.3.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Paket	12	12	-	-
1.3.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	9	9	-	-
1.3.5		Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	6	6	-	-
1.3.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	27	27	-	-
1.4		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	%	100	100	-	-
1.4.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Unit	1	0	Pada DPA Induk Masih Terdapat Belanja Mebelair Namun Pada Saat DPA Perubahan Digeser Ke Kebutuhan Yang Lebih Penting	Akan Lebih Teliti Dalam Merencanakan Anggaran
1.4.2		Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	20	24	Terdapat Beberapa Unit Yang Belum Terealisasi Keuangannya Dikarenakan Proses Administrasi Yang Melampui Batas Waktu Pencairan	Pembayaran Dilaksanakan Pada Tahun Anggaran Berikutnya
1.5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Yang Disediakan	%	100	100	-	-
1.5.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12	12	-	-
1.5.2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	12	12	-	-
1.6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100	98,71	Jumlah BMD Di Dinas PUPR Sangat Banyak Sehingga Belum Mampu Untuk Menganggarkan Sesuai Kebutuhan	Perlunya Penghapusan Aset (BMD) Yang Dalam Kondisi Rusak Berat

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	-	-
1.6.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Unit	58	58	-	-
1.6.3		Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	10	10	-	-
1.6.4		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	-	-
1.6.5		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	22	0	Pada DPA Induk Masih Terdapat Belanja Mebelair Namun Pada Saat DPA Perubahan Digeser Ke Kebutuhan Yang Lebih Penting	Anggaran Dipindah Ke Sub Yang Lebih Urgent Untuk Dilaksanakan
2		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	68,08	58,94	Pekerjaan Konstruksi Di Beberapa Wilayah DI (Daerah Irigasi) Hanya Mampu Meningkatkan Kondisi Kinerja	Memaksimalkan Seluruh Anggaran Untuk Optimalisasi Kondisi Jaringan Irigasi
2.1		Pengelolaan SDA Dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Bangunan Pengaman Sungai WS Yang Dikelola	%	100	0	Tidak Ada Kegiatan Pengelolaan Bangunan Pengaman Sungai Dikarenakan Efisiensi Anggaran	Pada Program Ini Yang Diprioritaskan Adalah Pembinaan Kelembagaan Di Bidang SDA
2.1.2		Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota Yang Dibina Dan Diberdayakan	Orang	10	10	-	-
2.2		Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	69,03	57,63	Saluran Irigasi Yang Telah Direncanakan Untuk Dilakukan Peningkatan/ Rehabilitasi Belum Dapat Terealisasi Dikarenakan Efisiensi Anggaran	Mengoptimalkan Anggaran Yang Ada
2.2.1		Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Ditingkatkan	Km	15,01	15,3	-	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.2.2		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Direhabilitasi	Km	0,02	0	Sub Ini Merupakan Sub Yang Didanai Oleh Dana DAK, Pada Tahun Anggaran 2025 Dana DAK	Memaksimalkan Dana DAU Untuk Pekerjaan Peningkatan Jaringan Irigasi
2.2.3		Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendungan Yang Direhab	Unit	3	0	Adanya Efisiensi Anggaran	Anggaran Dialihkan Ke Kegiatn Yang Lebih Urgent
2.2.4		Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan Yang Dioperasikan Dan Dipelihara	Km	0	0	-	-
3		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga Berakses Air Limbah Domestik Layak Dan Aman	%	93,50	90,45	Sistem Pengelolaan Air Limbah Yang Telah Direncanakan Untuk Dilakukan Peningkatan/ Rehabilitasi Belum Dapat Terealisasi Dikarenakan Efisiensi Anggaran	Mengoptimalkan Anggaran Yang Ada
3.1		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	93,50	90,45	Kabupaten Blitar Tidak Mendapat Dana DAK APBN Yg Disebabkan Belum Mempunyai IPLT. Serta Berhentinya Bantuan USAID Iuwash Pasar Oleh US Yg Di Harapkan Bisa Mendongkrak Akses Layak Lewat Program Jamban Mandiri Masyarakat	Memaksimalkan Anggaran Dari Pemerintah Kabupaten Untuk Mencukupi Kebutuhan Layanan Pengolahan Air Limbah
3.1.1		Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga Yang Memiliki Toilet Dan Tangki Septik Sesuai Dengan Standar	RT	190	190	-	-
4		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Minum	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum Layak Dan Aman	%	90,64	90,72	-	-
4.1		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi	%	90,64	90,72	-	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4.1.1		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi Dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Yang Disusun	Dokumen	1	0	Adanya Efisiensi Anggaran	Anggaran Dialihkan Ke Kegiatan Yang Lebih Urgent
4.1.2		Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Yang Ditingkatkan	Liter/Detik	5	7	-	-
4.1.3		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Yang Dibangun	Unit	19	19	-	-
4.1.4		Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah Yang Terlayani Oleh Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	171	12	Pelaksanaan Kegiatan Cenderung Ke Penyediaan Sarana Pendukung Sistem, Bukan Pada Mamperluas Jaringan/ Sistem Perpipaannya	Akan Dilakukan Inventarisir Kebutuhan Pendukung Dalam Perluasan Sistem Jaringan Irigasi
5		Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Area Pelayanan Persampahan	%	19,15	31,64	-	-
5.1		Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Area Pelayanan Persampahan	%	19,15	31,64	-	-
		Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Yang Dibangun	Ton/Hari	1	2,12	-	-
6		Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio Bangunan Gedung Yang Laik Fungsi	%	84,6	23,1	Data Yang Diperoleh Masih Dalam Kurun Waktu Berkenaan, Belum Keseluruhan	Diperlukan Update Data Selama Kurun Waktu N-5
6.1		Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Gedung Kabupaten Dalam Kondisi Baik	%	40	36	Belum Ada Kegiatan Penilaian Kondisi Gedung Semenjak Tahun 2023 Sehingga Data Belum Dapat Di Update	Diperlukannya Pendataan Kondisi Bangunan Gedung Kabupaten Tiap Tahun
6.1.1		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan Dan Pembongkaran Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan Dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Paket	37	37	-	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
6.1.2		Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, Dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, Dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG	Dokumen	200	153	Data Yang Diperoleh Masih Dalam Kurun Waktu Berkenaan, Belum Keseluruhan	Diperlukan Update Data Selama Kurun Waktu N-5
7		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rasio Bangunan Ber-PBG Per Satuan Bangunan	%	10,47	44,2	-	-
7.1		Penyelenggaraan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Bangunan Gedung Yang Sesuai Dengan Sistem Penataannya	%	40	46,89	-	-
7.1.2		Penyusunan Rencana Dan Teknis Penataan Bangunan Dan Lingkungan Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Dan Teknis Penataan Bangunan Dan Lingkungan Yang Disusun Di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	10	-	-
8		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	4,36	4,29	Peserta Yang Mengikuti Pelatihan Sebanyak 30 Orang	Perlu Adanya Motivasi Bagi Pelaku Pekerja Konstruksi Untuk Senantiasa Upgrade Ilmu
8.1		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga Konstruksi Yang Terampil	Orang	35	30	Materi Pelatihan Sertifikasi Untuk Jenjang Lebih Lanjut Sehingga Kebutuhan Dana Hanya Cukup Untuk 30 Orang	Membuat Rencana Kebutuhan Pelatihan Teknis Jasa Konstruksi Sehingga Dapat Direncanakan Dengan Lebih Baik Lagi
8.1.1		Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi Atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator Dan Teknisi Atau Analis Dilatih	Orang	35	30	Materi Pelatihan Sertifikasi Untuk Jenjang Lebih Lanjut Sehingga Kebutuhan Dana Hanya Cukup Untuk 30 Orang	Membuat Rencana Kebutuhan Pelatihan Teknis Jasa Konstruksi Sehingga Dapat Direncanakan Dengan Lebih Baik Lagi
9		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Jalan Yang Memiliki Saluran Drainase	%	83,80	82,42	Terdapat Beberapa Kegiatan Fisik Yang Belum Selesai Pada Akhir Tahun Anggaran	Penyedia Diberikan Waktu Untuk Menyelesaikan Kegiatan Fisiknya Dengan Mekanisme Denda Keterlambatan Dan Sisa Pekerjaan Akan Dibayarkan

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
								Pada Tahun Anggaran 2026
9.1		Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Saluran Drainase Yang Ditangani	M	29.207	9.124,11	Adanya Efisiensi Anggaran	Anggaran Dimaksimalkan Untuk Pembangunan Drainase
9.1.1		Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan Yang Dibangun	M	29.207	9.124,11	Adanya Efisiensi Anggaran	Anggaran Dimaksimalkan Untuk Pembangunan Drainase
10		Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Peningkatan Kemantapan Jalan Kabupaten	%	80,18	80,62		Adanya Perubahan Metode Pengukuran Baru PKRMS Yang Berbeda Dengan Konvensional Karena Kriteria Evaluasi Yang Lebih Ketat Dan Rinci
10.1		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Jalan Kabupaten Yang Ditangani	%	3,65	10,80		
10.1.2		Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun	Km	2,6	15,64		Terdapat Penambahan Alokasi Anggaran Pada APBD-P Yang Diikuti Dengan Peningkatan Capaian Target
10.1.3		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara Secara Berkala	Meter	33,72	114,48171	-	-
10.1.4		Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Direhabilitasi	Unit	24	4	Adanya Efisiensi Anggaran	Anggaran Dialihkan Ke Kegiatan Yang Lebih Urgent
10.1.5		Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Dibangun	Unit	7	0	Adanya Efisiensi Anggaran	Anggaran Dialihkan Ke Kegiatan Yang Lebih Urgent
10.1.6		Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan Yang Dipelihara Secara Berkala	Unit	5	27	-	-
10.1.7		Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan Yang Direhabilitasi	Km	3,46	9,39	-	-
10.1.8		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan Yang Dipelihara Secara Rutin	Km	5	18,5		Terdapat Penambahan Anggaran DID Tahun 2025
11		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai Perencanaan Tata Ruang	%	90	73,53	Data Yang Diperoleh Masih Dalam Kurun Waktu Berkenaan, Belum Keseluruhan	Diperlukan Update Data Selama Kurun Waktu N-5

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
11.1		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota	Jumlah Perda RTRW Dan RRTR Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan	Dokumen	1	0	Dokumen RTRW Dan RRTR Sedang Dalam Proses	
11.1.1		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	Dokumen RTRW Sedang Dalam Proses	Koordinasi Dengan Berbagai Lini Tetap Dilakukan
11.1.2		Pelaksanaan Persetujuan Substansi, RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Administrasi Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/ Kota	Dokumen	2	0	Dokumen RRTR Sedang Dalam Proses	Koordinasi Dengan Berbagai Lini Tetap Dilakukan
11.2		Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koordinasi Perencanaan Tata Ruang	%	100	100	-	-
11.2.1		Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	-	-
11.2.2		Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	-	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Blitar, 2026

Dari tabel tersebut dapat diuraikan beberapa hal berikut:

Secara umum, kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menunjukkan capaian yang bervariasi antarprogram. Beberapa program strategis mampu melampaui target, terutama pada sektor jalan, air limbah, air minum, jasa konstruksi, dan penataan bangunan, namun masih terdapat program dengan realisasi rendah hingga nol persen, khususnya pada aspek penataan ruang, drainase, serta sebagian kegiatan penunjang administrasi dan pengelolaan aset. Variasi capaian ini mengindikasikan adanya perbedaan tingkat kesiapan perencanaan, kompleksitas regulasi, serta ketergantungan pada faktor eksternal.

Namun terdapat beberapa target yang dapat tercapai tidak diimbangi realisasi penyerapan anggaran dikarenakan adanya proses administrasi yang belum terpenuhi pada saat akhir tahun anggaran, sehingga proses pembayaran ditangguhkan dan dibayarkan pada tahun anggaran 2026.

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Dari tabel realisasi Program dan Kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a. Capaian Program. Rata-rata tingkat capaian kinerja program penunjang mencapai 90% dari target 100%, menunjukkan bahwa secara umum fungsi penunjang telah berjalan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal.
   b. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja. Kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja menunjukkan kinerja sangat baik, dengan seluruh target dokumen perencanaan (8 dokumen) dan laporan evaluasi kinerja (5 dokumen) terealisasi 100%. Hal ini mencerminkan bahwa aspek perencanaan strategis dan pengendalian kinerja perangkat daerah telah dilaksanakan secara tertib dan tepat waktu.
   c. Administrasi Keuangan. Persentase pemenuhan layanan keuangan mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan gaji dan pemenuhan laporan keuangan dapat terselesaikan.
   d. Administrasi Umum dan Pengadaan Barang Milik Daerah. Administrasi umum perangkat daerah mencapai 100%, capaian tersebut belum diimbangi oleh penyerapan anggaran pada pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan realisasi hanya 14% namun untuk pengadaan peralatan dan mesin telah mencapai 100% untuk fisiknya. Hal ini dikarenakan adanya keterlambatan administrasi pada proses pencairan sampai dengan akhir tahun anggaran sehingga masuk ke dalam hutang belanja dan akan dibayarkan pada anngaran tahun berikutnya dengan melewati proses review dari Inspektorat.
   e. Jasa Penunjang dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah. Sebaliknya, penyediaan jasa penunjang (komunikasi, listrik, air, dan pelayanan umum kantor) mencapai 100%, menunjukkan prioritas tinggi terhadap keberlangsungan operasional perangkat daerah. Pemeliharaan BMD mencapai 61% untuk penyerapan anggarannya namun untuk kondisi BMD yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 98,71% dalam kondisi baik.
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 57,63%, dengan target 68,08%, hal ini dikarenakan terdapat dana transfer dari Pemerintah Pusat melalui dana DAK Irigasi mengalami pembatalan sehingga pelaksanaan rehabilitasi jaringan irigasi tidak sesuai target.

3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program belum mampu melampaui target sebesar 93,50% dan hanya dapat terealisasi sebesar 90,45%. Hal ini dikarenakan adanya sub kegiatan yang belum mencapai target sehingga capaian program tersebut belum dapat mencapai 100%. Untuk mencapai target akses sanitasi aman dengan target 30% RPJMN pada tahun 2029 dan sesuai Implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) Tahun 2023-2028, maka Pemerintah Kabupaten Blitar perlu membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Sebagai langkah awal, Dinas PUPR pada tahun 2024 menyusun *Readiness Criteria* IPLT berupa Studi Kelayakan/ FS dan tahun 2025 telah melakukan penyusunan DED IPLT, Dokumen Pertek BMAL IPLT dan RISPAL Kabupaten Blitar. Pembangunan fisik IPLT direncanakan akan diusulkan melalui melalui pendanaan DAK Jangka menengah 2027-2028. Adapun kekurangan penyiapan *Readiness Criteria* IPLT adalah dokumen UKL UPL IPLT. Berdasarkan Arah Kebijakan RPJMN 2025-2029 Sektor Air Limbah Domestik menyatakan IPLT merupakan kebutuhan untuk mencapai akses aman sanitasi yang berkelanjutan. Jumlah pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) pada tahun 2025 adalah 190 unit.

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum

Target akses air minum layak dan aman sebesar 90,84%, namun realisasi tahun 2025 sebesar 90,64%. Hal ini dikarenakan adanya sub kegiatan perluasan yang belum mencapai target sehingga capaian program tersebut belum dapat mencapai 100% karena fokus pelaksanaan sub kegiatan tersebut adalah perbaikan sarana sistem jaringan perpipaannya, bukan pada perluasannya. Jumlah sambungan rumah pada tahun 2025 hanya sebesar 324 SR. Hal ini dikarenakan anggaran yang jauh lebih rendah dari tahun 2024, semula mencapai Rp. 16.210.559.420,00 sedangkan pada tahun 2025 hanya sebesar Rp. 6.665.951.670,00

Persentase rumah tangga yang berakses air limbah domestik layak dan aman pada tahun 2025 terealisasi sebesar 90,45 dan masih dibawah target yang

ditetapkan sebesar 93,5. Hal ini dikarenakan tidak adanya dana DAK Sanitasi pada tahun 2025 karena efisiensi, sehingga dana DAU yang ada dimaksimalkan untuk pemenuhan akses sanitasi layak dan aman.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 mengamanatkan terwujudnya 100% akses sanitasi layak, termasuk di dalamnya 30% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, serta penurunan angka buang air besar sembarangan (BABS) hingga 0% pada akhir tahun 2025. Kementerian PUPR mendorong akses sanitasi aman melalui pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S).

Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Blitar adalah 459.648,00 KK. Capaian akses sanitasi aman Kabupaten Blitar tahun 2025 sebesar 2,04% atau sebenyak 9.375 KK , meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 1,94%. Angka capaian ini memang relative kecil karena Kabupaten Blitar belum memiliki IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja), namun telah bekerjasama untuk memanfaatkan IPLT Kota Blitar. Sedangkan capaian akses sanitasi layak termasuk aman Kabupaten Blitar tahun 2025 sebesar 90.45% atau sebanyak 415.771 KK meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar 89,19%. Untuk prosentase akses belum sanitasi belum layak masih sebesar 9,55% atau sebanyak 43.877 KK.

Dalam mewujudkan akses sanitasi layak dan aman, tidak hanya bergantung pada ketersediaan infrastruktur, tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa aspek lain, salah satunya peningkatan keterlibatan masyarakat dan kolaborasi dengan lintas OPD seperti Dinas Kesehatan. Dukungan, komitmen, kolaborasi, dan sinergi dari seluruh stakeholders, baik pemerintah daerah, akademisi, swasta, dan berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan peran dan kewenangan masing-masing, diperlukan untuk mewujudkan penyediaan akses Sanitasi Aman.

Kegiatan Sanitasi Air Limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Tahun 2025 memperoleh anggaran dari sumber pendanaan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU sebesar Rp. 4.363.918.000,00,00. Jumlah ini berkurang jauh dari anggaran tahun 2024 sebesar Rp12.856.000.000,00. dikarenakan adanya efesiensi anggaran dari pemerintah

pusat serta kabupaten Blitar Belum Mempunyai IPLT sebagai syarat bantuan pendanaan dari DAK-APBN Secara keseluruhan jumlah total masyarakat yang penerima dalam kegiatan Sanitasi Air Limbah ada 190 KK.

Lokasi Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dilaksanakan pada desa usulan Musrenbang meliputi desa Pasirharjo kecamatan Talun dan Desa Ngrejo kecamatan Bakung sebanyak 20 unit dan untuk desa yang menjadi lokus stunting meliputi Desa Popoh Kec. Selopuro, Desa Sidomulyo Kec. Selorejo, Kelurahan Klemunan Kec. Wlingi, Desa Tegalasri Kec. Wlingi, Desa Butun Kec.Gandusari, Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi, Desa Sumberagung Kec.Gandusari, Desa Mandesan Kec. Selopuro, Desa Dawuhan Kec. Kademangan, Desa Sawentar Kec. Kanigoro, Desa Kedawung Kec. Nglegok, Desa Candirejo Kec. Ponggok, Desa Sidorejo Kec. Ponggok, Desa Plosorejo Kec. Kademangan dan Desa Karangrejo Kec. Garum

Sasaran utama dari program ini adalah untuk warga dengan akses sanitasi belum layak (belum mempunyai jamban layak) yang diutamakan untuk Keluarga Anak Stunting, Keluarga Beresiko Stunting, keluarga Miskin ekstrem dan keluarga miskin/pra sejahtera/MBR (Masyarakat berpenghasilan rendah) dari data SK Stunting ataupun dari usulan proposal desa penerima program jambanisasi. Tujuan program ini untuk mendukung percepatan penurunan stunting dan penurunan kemiskinan. Adapun data Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang dilaksanakan tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.36
Data Jumlah Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM di Daerah Kabupaten/Kota

No	Uraian	Tahun		
		2023	2024	2025
1	Jumlah Sambungan Rumah	3822	3945	324
2	Anggaran	16.020.717.328	16.210.559.420	6.665.951.670
3	Capaian SPM	89,13%	90,64%	99,44

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Blitar, 2025

5. Program Pengelolaan Persampahan Regional

   Cakupan area pelayanan persampahan dari target sebesar 19,15% telah terealisasi sebesar 31,64%, telah melebihi target yang ditetapkan. Pembangunan fasilitas persampahan juga terealisasi sesuai kapasitas rencana.

6. Program Penataan Bangunan Gedung

   Rasio bangunan gedung laik fungsi baru mencapai 23,1%, masih jauh di bawah target 84,6%. Namun demikian:

   - Penerbitan PBG, SLF, dan dokumen pendukung lainnya melalui SIMBG sebanyak 153 dokumen dari target 200.
   - Pada kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian, dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah, realisasi dokumen telah mencapai 100%.

7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

   Indikator pada program yaitu rasio bangunan ber-PBG per satuan bangunan dapat terealisasi sebesar 44,2% dari target yang ditetapkan sebesar 10,47% sedangkan persentase bangunan gedung yang sesuai dengan sistem penataannya terealiasi sebesar 46,89% dari target sebesar 40%. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan strategis.

8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

   Rasio tenaga konstruksi bersertifikat dengan target 4,36% terealisasi sebesar 4,29%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan peserta pelatihan sebanyak 5 orang dari target sebanyak 35 orang.

9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

   Persentase jalan yang memiliki saluran drainase mempunyai target sebesar 83,80% untuk jalan yang memiliki saluran drainase dan dapat terealisasi sebesar 82,42%, meskipun secara absolut panjang saluran yang ditangani mencapai 9.124,11 meter, namun masih rendah jika dibandingkan dengan target saluran drainase yang ditangani sepanjang 29.207 meter untuk tahun 2025.

10. Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini menunjukkan kinerja positif, dengan persentase kemantapan jalan mencapai 80,62%, melampaui target. Beberapa sub kegiatan bahkan jauh melampaui target, seperti:

- Pembangunan jalan,
- Pemeliharaan berkala dan rutin jalan,
- Rehabilitasi jalan.

Namun, rehabilitasi dan pembangunan jembatan belum optimal, sebagian belum terealisasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor: B/180.05/223/409.1.2/KPTS/2024 tentang Penetapan Status Jalan Kabupaten bahwa total panjang jalan di Kabupaten Blitar adalah 1.462,480 km. Capaian persentase kondisi jalan mantap di Kabupaten Blitar tahun 2025 mencapai 80,62% atau sepanjang 1.179,020 km. Angka ini lebih tinggi dari pada capaian presentase kondisi mantap tahun 2024 dengan sebesar 79,68% atau 1.165,308 km.

Capaian persentase kondisi jalan mantap tahun 2025 sebesar 80,62% sudah sesuai target 82,10%. Peningkatan kemantapan tersebut tercatat sebesar 0,94%, yang mencerminkan hasil dari pelaksanaan program pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jalan yang telah dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Namun demikian, di tengah capaian positif tersebut, masih terdapat beberapa ruas jalan yang mengalami penurunan kondisi kemantapan. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya beban lalu lintas, kondisi cuaca, usia perkerasan jalan, serta keterbatasan penanganan pada ruas-ruas tertentu. Kondisi tersebut menjadi perhatian untuk dilakukan penanganan lebih lanjut agar kemantapan jaringan jalan secara keseluruhan dapat terus ditingkatkan secara merata.

Tabel 3.37
Perbandingan Kondisi Jalan yang Dibangun Dinas PUPR
Tahun 2024 dan Tahun 2025

Kondisi Jalan	2024		2025	
	Panjang (Km)	%	Panjang (Km)	%
Kondisi Jalan				
Mantap	**1.165,308**	**79,68**	**1.179,020**	**80,62**
- Baik	419,69	28,70	387,655	26,51
- Sedang	745,618	50,98	791,355	54,11

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Blitar, 2025

Upaya peningkatan kondisi jalan terus dilakukan, pada tahun 2025 dilaksanakan kegiatan pembangunan jalan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan berkala jalan, pembangunan jembatan, dan rehabilitasi jembatan. Beberapa kegiatan peningkatan jalan yang telah dilaksanakan dan masuk dalam Proyek Strategis Daerah tahun 2025, antara lain:

1) Rehabilitasi Jalan Sumberagung – Watugede (Ruas 404), panjang 288 meter, lebar 5 meter, konstruksi perkerasan rigid/beton
2) Pembangunan Talud Pengaman Badan Jalan Ilik-Ilik Desa Kebonsari Kec. Kademangan (Ruas 382) & Pembangunan Saluran Drainase RT 01-01 Dusun Ilik-ilik - RT 04/01 Dusun ilik-ilik, Kab. Blitar (Ruas 382) Panjang Talud atas 120 meter, tinggi rata-rata 2,5 meter ; Panjang Talud Bawah 66 meter, tinggi rata-rata 5 meter dengan pondasi dalam ; dan penanganan jalan dengan konstruksi hotmix sepanjang 1,05 km dengan lebar 5 meter.

Dengan adanya peningkatan jalan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas antar wilayah sehingga memudahkan mobilitas masyarakat, mempersingkat waktu perjalanan, dan memperlancar akses ke aktivitas perekonomian (pariwisata, pertanian, peternakan, dll) maupun ke fasilitas umum (sekolah, pasar, dan pusat kesehatan, dll).

Untuk mendukung Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Pansela, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas PUPR melakukan peningkatan jalan Sirip Pansela dan penyelesaian pembebasan lahan Pansela. Pada tahun 2025 dilakukan pekerjaan Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan Berkala Jalan di ruas – ruas yang mengarah ke Pansela pada Kecamatan Wates, Panggungrejo, Sutojayan, Bakung dan Wonotirto. Sedangkan untuk pembebasan lahan Pansela pada tahun 2025 direncanakan penyelesaian pembebasan lahan pada Ruas Jalan Sp. Jolosutro – Bts. Kab Malang, namun dikarenakan adanya pembebasan lahan tahun 2003 dan diperlukan proses pengukuran ulang terhadap aset terdahulu maka sampai dengan bulan Desember 2025 telah disusun sampai dengan DPPT (Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah) pada ruas tersebut dan akan dilanjutkan pada tahapan selanjutnya di tahun anggaran 2026.

Pada pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan jembatan tahun 2025, juga telah diselesaikan 31 unit jembatan dari target 36 unit, yang terdiri dari rehabilitasi

jembatan sebanyak 4 unit (Rehabilitasi Jembatan Sumberingin - Jeding (Ruas 95); Rehabilitasi Jembatan Sungai Mlalo Talun; Rehabilitasi Jembatan Bororejo - Kebonduren (Ruas 36); Rehabilitasi Sayap Jembatan Sukorejo Mantenan (Ruas 19) dan pemeliharaan berkala jembatan sebanyak 27 unit.

11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Sebagian indikator utama pada program ini belum terealisasi, terutama penetapan RTRW dan RRTR yang masih menunggu persetujuan substansi. Sebaliknya, kegiatan koordinasi dan penyusunan RTRW/RDTR telah mencapai 100%, menunjukkan bahwa kendala lebih bersifat regulatif dan lintas sektor, bukan pada pelaksanaan teknis.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Daerah terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan pada Aspek Pelayanan Umum Kabupaten Blitar Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2025 diukur menggunakan indikator sebagai berikut :

Tabel 3.38
Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1	Tingkat Kemantapan Jalan	%	79,80	79.68	80,18	80,62
2	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten	%	59,34	67,1	68,08	58,94
3	Cakupan Air Minum Layak	%	84,17	90,64	90,84	90,72
4	Cakupan Air Minum Aman	%	17,55	3,54	3,79	4,10
5	Cakupan Sanitasi Layak	%	72,59	89,19	93,50	82,93
6	Persentase Kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	57,6	6,4	6,60	46,89
7	Persentase Ketaatan Pembangunan Terhadap Perencanaan Tata Ruang	%	80	90,00	90,00	73,53

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Blitar, 2025

Dari tabel tersebut dapat diuraikan beberapa hal berikut:

1. Tingkat kemantapan jalan pada tahun 2025 sebesar 80,62% sudah sesuai target 80,18%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas dan pemeliharaan infrastruktur jalan telah dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan. Kondisi jalan yang mantap tersebut mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan pencapaian target ini juga mencerminkan komitmen

pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang infrastruktur serta menjadi dasar untuk terus mendorong peningkatan kemantapan jalan pada tahun-tahun berikutnya. Peningkatan kemantapan tersebut mencerminkan hasil dari pelaksanaan program pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jalan yang telah dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Namun demikian, di tengah capaian positif tersebut, masih terdapat beberapa ruas jalan yang mengalami penurunan kondisi kemantapan. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya beban lalu lintas, kondisi cuaca, usia perkerasan jalan, serta keterbatasan penanganan pada ruas-ruas tertentu.

2. Cakupan air minum layak masih dalam taraf baik untuk realisasinya yang mengindikasikan bahwa air minum di Kabupaten Blitar sudah layak diminum namun masih belum seluruhnya aman (sesuai dengan indikator cakupan air minum aman).
3. Sebanyak 82,93% penduduk di Kabupaten Blitar sudah memiliki akses sanitasi layak berupa jamban sehat.
4. Pada penghitungan persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 46,89%, data tersebut diperoleh dari perbandingan rekom PBG dan SLF yang telah terbit dengan jumlah total pengajuan pada tahun berkenaan. Hal ini jauh melebihi target yang ditetapkan sebanyak 6,6%, dimana target tersebut diperoleh dengan penyebut yang lebih besar yang merupakan data dari tahun ke tahun.
5. Persentase Ketaatan Pembangunan Terhadap Perencanaan Tata Ruang terealisasi sebesar 73,53%. Data ini dipengaruhi oleh data jumlah pengajuan KKPR dengan jumlah rekom yang diterbitkan.
6. Jumlah hari layanan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang /KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah adalah 20 hari, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang hanya sebagai pemberi rekomendasi kepada pemohon, sedangkan untuk proses penerbitan KKPR adalah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan PKKPR (penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) proses masuknya data permohonan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setelah divalidasi, maka pemohon melakukan pengurusan Pertimbangan Teknis (pertek) pertanahan di Kantah BPN. Waktu penerbitan pertek tidak dapat dipastikan sehingga mempengaruhi proses

pembahasan atau penerbitan Berita Acara atau rekomendasi kesesuaian tata ruang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

D. Permasalahan Dan Solusi

➢ Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Blitar adalah :

1) Keterlambatan dalam pelaksanaan proses pengadaan sehingga waktu dalam pelaksanaan kegiatan sangat minim
2) Kegiatan fisik mengalami keterlambatan dalam proses pengadaan dan pelaksanaannya sehingga terdapat pekerjaan yang belum dapat terselesaikan pada tahun berkenaan dan melewati Tahun Anggaran (pekerjaan lompat tahun)
3) Terdapat beberapa dokumen administrasi yang belum tepat waktu untuk penyelesaiannya sehingga terlambat dalam proses pencairan (penyerapan anggaran)
4) Kurangnya koordinasi dengan pihak ketiga sebagai penyedia (pelaksanaan pekerjaan) sehingga terdapat beberapa dokumen administrasi yang belum sesuai target dalam penyelesaiannya
5) Satuan Kerja (pelaksana anggaran) kurang dapat mengimplementasikan peraturan perundangan yang tiap tahun mengalami perubahan serta adanya dinamika pergeseran pejabat.

➢ Solusi

Solusi permasalahan yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

1) Melakukan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan sejak awal tahun anggaran, bahkan sebelum DPA ditetapkan, meliputi penyusunan RUP, KAK, spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan kontrak. Dengan perencanaan yang matang, proses pemilihan penyedia dapat segera dilaksanakan tanpa menunggu terlalu lama.
2) Menyusun jadwal pengadaan dan pelaksanaan kegiatan secara realistis dengan mempertimbangkan kompleksitas pekerjaan, kondisi lapangan, serta faktor cuaca, sehingga risiko keterlambatan dan pekerjaan lompat tahun dapat diminimalkan.

3) Menetapkan timeline dan batas waktu (deadline) yang jelas untuk setiap tahapan penyusunan dan penyelesaian dokumen administrasi keuangan, mulai dari pengajuan SPP, SPM, hingga SP2D, serta memastikan seluruh pihak terkait mematuhi jadwal yang telah ditetapkan.
4) Melakukan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (*pre-construction meeting*) yang menekankan kewajiban penyedia jasa dalam penyampaian dokumen administrasi sesuai jadwal dan ketentuan kontrak, sehingga sejak awal penyedia memahami tanggung jawab administratifnya. Melakukan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan (*pre-construction meeting*) yang menekankan kewajiban penyedia jasa dalam penyampaian dokumen administrasi sesuai jadwal dan ketentuan kontrak, sehingga sejak awal penyedia memahami tanggung jawab administratifnya.
5) Menyusun dan memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang mengacu pada peraturan perundangan terbaru, sehingga menjadi pedoman baku bagi Satuan Kerja dalam melaksanakan tugas meskipun terjadi perubahan regulasi atau pergantian pejabat.

E. Inovasi dan Prestasi

❖ Inovasi

Inovasi SI MOLI KRK merupakan Upaya Dinas PUPR Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kualitas pelayanan perencanaan pembangunan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi rencana pembangunan, sekaligus untuk mengatasi kompleksitas prosedur birokrasi yang selama ini menjadi hambatan dalam proses perencanaan. Inovasi ini mulai diterapkan sejak 1 April 2022 dan bertujuan untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan daerah, mengarahkan penggunaan sumber daya secara efektif, meningkatkan keterpaduan dan sinergi antarprogram pembangunan, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

3.1.1.1.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar melalui 4 (empat) Program dengan 11 (sebelas) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran keseluruhan sebesar Rp. 24.989.990.697,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 23.201.059.169,00 (92.84%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar. Berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.39
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2025

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dab Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya Ketersediaan Hunian Yang Layak Dan Prasarana Dasar Permukiman Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu Dan Akuntabel	%	100	100		
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn	Orang/ Bulan	40	40		
	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Dokumen	2	2		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Yang Terfasilitasi	%	100	100		
	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Orang	1	1		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dab Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Yang Dilaksanakan Secara Akuntabel	%	100	100		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Dislesaikan	Paket	3	3		
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	12	12		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Paket	12	12		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	12	12		
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakaan Dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	12	12		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Paket	12	12		
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tepat Sasaran	%	100	100		
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainya Yang Disediakan	Unit	2	2		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	Unit	1	1		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan Tepat Waktu	%	100	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12	12		
	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Laporan	12	12		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dab Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	12	12		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	%	100	100		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5		
Meningkatnya Ketersediaan Hunian Yang Layak Dan Prasarana Dasar Permukiman Sasaran: Meningkatnya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dan Ketersediaan Prasarana Dasar Dikawasan Kumuh	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tangga Korban Bencana Dan Relokasi Program Kebupaten Yang Difasilitasi	%	100	100		
	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tingkat Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Bencana Dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten	%	100	100		
	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Terehabilitasi	Unit Rumah	11	2	Tidak Terserapnya Anggaran Disebabkan Oleh Penyesuaian Data Kejadian Bencana Serta Kelengkapan Persyaratan Penerima Bantuan,	Kedepan, Koordinasi Dan Verifikasi Data Calon Penerima Akan Ditingkatkan Agar Pelaksanaan Kegiatan Lebih Optimal Dan Tepat Sasaran
	Pembangunan Rumah Khusus Beserta Psu Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Yang Terbangun	Unit Rumah	19	3	Tidak Terserapnya Anggaran Disebabkan Oleh Penyesuaian Data Kejadian Bencana Serta Kelengkapan Persyaratan Penerima Bantuan,	Kedepan, Koordinasi Dan Verifikasi Data Calon Penerima Akan Ditingkatkan Agar Pelaksanaan Kegiatan Lebih Optimal Dan Tepat Sasaran
	Penerbitan Izin Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Rekomendasi Ijin Pembangunan Perumahan	Unit	132	133		

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dab Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan Dan Pengembangan Perumahan	Laporan	10	10		
Meningkatnya Ketersediaan Hunian Yang Layak Dan Prasarana Dasar Permukiman Sasaran: Meningkatnya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dan Ketersediaan Prasarana Dasar Dikawasan Kumuh	Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kabupaten Yang Ditangani	%	5%	4.42%	(Capaian Target 88,52%) Disebabkan Penentuan Lokasi Tidak Selalu Di Kawasan Kumuh Yang Di Bawah 10 Ha	Menyusun Kelengkapan Untuk Pengajuan Anggaran Dari Pusat Untuk Menangani Kawasan Spesifik Di Bawah 10 Ha
	Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen Penanganan Kawasan Kumuh	Dokumen	20	20		
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang Pkp	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang Pkp Yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisas	Dokumen	3	3		
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase Rumah Tidak Layak Huni	%	1.92%	1.84%		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Direhab	Unit Rumah	236	234	Calon Pb Mengundurkan Diri	Melakukan Seleksi Lebih Cermat Untuk Penentuan Pb
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luasan Permukiman Kumuh Yang Diremajakan/Dipugar	Ha	50	50		
Meningkatnya Ketersediaan Hunian Yang Layak Dan Prasarana Dasar Permukiman Sasaran: Meningkatnya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dan Ketersediaan Prasarana Dasar Dikawasan Kumuh	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Psu (Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum)	%	100	100		
	Urusan Penyelenggaraan Psu Perumahan	Jumlah Perumahan Yang Terfasilitasi Psu	Unit	1,555	1,555		
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan	2	2		
	Verifikasi Dan Penyerahan Psu Perumahan Dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima Psu Perumahan	Laporan	6	4	Pengembang Belum Siap Untuk Menyerahkan	Akan Dilakukan Sosialisasi Dan Inventarisasi

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dab Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Yang Terverifikasi Dari Pengembang				Sebagai Aset Pemkab	Kendala Permasalahan

Sumber: Dinas Perkimtan Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

1. Indikator Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target sebesar 100% dapat tercapai karena kesiapan SDM dan faktor kegiatan yang bersifat rutin. Sekalipun demikian, penyerapan anggaran beberapa subkegiatan belum optimal dikarenakan faktor sebagai berikut:
    a. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi memiliki serapan anggaran sebesar 75.31%. Tidak terserapnya anggaran disebabkan oleh adanya perubahan jadwal pelatihan dan keterbatasan kuota dari penyelenggara. Ke depan perencanaan akan ditingkatkan melalui pemetaan kebutuhan kompetensi pegawai yang lebih tepat.
    b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan memiliki serapan anggaran sebesar 56.27%. Tidak terserapnya anggaran disebabkan oleh adanya kebijakan optimalisasi penggunaan dokumen digital yang menekan penggunaan kertas. Ke depan, perencanaan anggaran akan mencermati kemungkinan ionvasi dan efisiensi serupa.
    c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik memiliki serapan 70.24%. Tidak terserapnya anggaran disebabkan oleh adanya efisiensi belanja operasional serta pengendalian pemakaian utilitas selama tahun berjalan. Selain itu, optimalisasi penggunaan sarana komunikasi dan penghematan konsumsi listrik dan air berdampak pada menurunnya kebutuhan belanja dibandingkan dengan rencana awal. Ke depan, perencanaan anggaran akan disesuaikan dengan kebutuhan riil agar lebih akurat dan efisien.
2. Indikator Persentase rumah tangga korban bencana dan relokasi program kebupaten dengan target sebesar 100% pada Program Pengembangan Perumahan dapat tercapai karena dukungan seluruh stakeholder mulai dari pemerintahan wilayah hingga PD yang terkait. Capaian tersebut diwujudkan

melalui rehabilitasi rumah terdampak bencana sebanyak dua unit dan pembangunan rumah terdampak bencana sebanyak empat unit. Sekalipun demikian, beberapa subkegiatan tidak dapat mencapai serapan anggaran yang optimal dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana:

   Tidak terserapnya anggaran disebabkan oleh penyesuaian data kejadian bencana serta kelengkapan persyaratan penerima bantuan, sehingga dari target rehabilitasi 11 unit rumah hanya dapat dilaksanakan 2 unit. Kedepan, koordinasi dan verifikasi data calon penerima akan ditingkatkan agar pelaksanaan kegiatan lebih optimal dan tepat sasaran.

b. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota:

   Tidak terserapnya anggaran disebabkan oleh penyesuaian lokasi, kesiapan lahan, serta kelengkapan administrasi dan persyaratan penerima bantuan, sehingga dari target 19 unit rumah hanya dapat direalisasikan 4 unit. Ke depan, perencanaan dan koordinasi lintas sektor akan diperkuat sejak awal agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran

Selain melakukan rehabilitasi dan pembangunan rumah terdampak bencana, Program Pengembangan Perumahan juga melakukan verifikasi kesesuaian siteplan melalui kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang secara rinci dilaksanakan melalui sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa verifikasi kesesuaian antara kondisi lapangan dan siteplan yang diajukan pengembang. Pada tahun 2025, terdapat 11 Rekomendasi Siteplan Perumahan yang diterbitkan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Blitar. Sekalipun subkegiatan ini telah dapat memfasilitasi pengajuan ijin siteplan, capaian realisasi anggaran berada di angka 75.45% disebabkan oleh setelah dilakukan penelaahan staff, pendampingan dari APH tidak diperlukan.

3. Indikator Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) dengan target sebesar 100% dapat tercapai pada tahun 2025 melalui Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU). Pada tahun 2025, telah dilaksanakan 4 penyerahan PSU dari

pengembang perumahan ke Pemerintah Kabupaten Blitar, yaitu Kanigoro Residence 1, Kanigoro Residence 2 , Madaniland dan Bendowulung Asri. Sekalipun demikian, terdapat subkegiatan yang memiliki realisasi anggaran sebesar 0%, tidak terserapnya anggaran disebabkan rehabilitasi PSU yang direncanakan pada 2 unit, disebabkan oleh hasil evaluasi lapangan yang menunjukkan bahwa kondisi lokasi PSU masih layak dan belum memerlukan pembangunan atau peningkatan. Ke depan, perencanaan kegiatan akan didasarkan pada hasil verifikasi kondisi lapangan yang lebih matang agar pembangunan PSU benar-benar sesuai dengan kebutuhan prioritas.

4. Indikator Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani dengan target sebesar 5% (atau ekivalen dengan 18,21 ha) pada Program Kawasan Permukiman hanya dapat terealisasi 4.42% (ekivalen dengan 16,12 ha) atau (capaian sekitar 88,52%) disebabkan penentuan lokasi revitalisasi kawasan kumuh tidak selalu di kawasan yang luasnya di bawah 10 ha. Sebagai solusi, PD pada tahun 2026 melakukan perencanaan untuk menyusun kelengkapan untuk pengajuan anggaran dari pusat untuk menangani kawasan spesifik di bawah 10 ha. Secara lebih mendetail, program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan sebagai berikut:
    a. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 Ha dengan target 20 dokumen penanganan kawasan kumuh. Pada tahun 2025, PD mampu merealisasikan sebanyak 21 dokumen. Secara lebih rinci, kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP. Pada tahun 2025, subkegiatan ini menghasilkan keluaran 4 dokumen dari target 3 dokumen yaitu pemetaan kawasan kumuh Wonodadi, Binangun, Update Database RTLH dan Update Database Ledger Jalan.
    b. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha dengan target persentase RTLH sebesar 1,92%. Pada tahun 2025, target tersebut dapat dilampaui dengan capaian sebesar 1,84%. Capaian tersebut didukung oleh subkegiatan sebagai berikut:
        i. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh berupa pembangunan drainase dan jalan di kawasan permukiman kumuh. Pada tahun 2025, sub kegiatan ini telah berhasil

merevitalisasi Kawasan permukiman kumuh seluas 55.24 ha, Capaian ini berada di atas target seluas 50 ha.

ii. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berupa bantuan material pada MBR sebanyak 234 unit dengan target 236. Ketidaksesuaian target dan realisasi disebabkan oleh mundurnya dua calon Penerima Bantuan karena tidak mampu menyediakan dana swadaya. Sebagai solusi, PD akan lebih cermat dalam melakukan pendataan calon PB dengan mempetimbangkan kemampuan penyediaan dana swadaya.

Tabel 3.40
Persentase Luas Kawasan Kumuh

Tahun	Luas (ha)	Persentase Kawasan Kumuh
2023	437,6	1,08%
2024	388,31	0,96%
2025	333,07	0,82%

Sumber: Dinas Perkimtan Kab. Blitar, 2025

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar, diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.41
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1	Jumlah Rehabilitasi RTLH	Unit	74	118	236	234
2	Persentase Warga Negara Korban Bencana dan Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh rumah Layak Huni	%	100	100	100	100
3	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	%	n/a	n/a	81.76	n/a
4	Persentase Luas Kawasan Kumuh Di bawah 10 Ha yang Ditangani	%	42,28	8,60	22,37	19,81

No.	Indikator	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
5	Persentase Perumahan yang sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perkimtan Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terdapat realisasi Indikator Kinerja Kunci yang tidak mencapai target yaitu:

1. Persentase Luas Kawasan Kumuh Di bawah 10 Ha yang ditangani:
   Hal ini disebabkan penentuan lokasi revitalisasi kawasan kumuh tidak selalu di kawasan yang luasnya di bawah 10 ha. Sebagai solusi, PD pada tahun 2026 melakukan perencanaan untuk menyusun kelengkapan untuk pengajuan anggaran dari pusat untuk menangani kawasan spesifik di bawah 10 ha.
2. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah tidak layak huni):
   Ketidaksesuaian target dan realisasi disebabkan oleh mundurnya dua calon Penerima Bantuan karena tidak mampu menyediakan dana swadaya. Sebagai solusi, PD akan lebih cermat dalam melakukan pendataan calon PB dengan mempetimbangkan kemampuan penyediaan dana swadaya.

Tabel 3.42
Data Pendukung Kawasan Permukiman

Indikator	Jumlah
Kawasan Kumuh di bawah 10 ha	2,09
Kawasan Kumuh (ha)	333,07
Kawasan Permukiman (ha)	40.554

Sumber: Dinas Perkimtan Kab. Blitar, 2025

Pada tahun 2025, PD merevitalisasi kawasan kumuh seluas 55.24 ha dengan membangun jalan dan drainase. Pembangunan infrastruktur tersebut menjadikan luas kawasan kumuh total tersisa hingga 333,07 ha dari luasan awal (SK 2022) 1.101,33 ha. Dari luasan 55,24 ha yang dilakukan sepanjang 2025, terdapat 16,12 ha penanganan kawasan kumuh yang spesifik di bawah 10 ha. Realisasi tersebut menjadikan kawasan kumuh di bawah 10 ha menjadi tinggal 2,09 ha dari luasan awal (SK 2022) 81,39 ha.

Tabel 3.43
Data Pendukung Rumah Tidak Layak Huni

Tahun	Jumlah Rumah	Rumah Layak Huni	Rumah Tidak Layak Huni
2023	434.653	426.022	8.631
2024	434.870	426.609	8.261
2025	435.088	429.115	5.973

Sumber: Dinas Perkimtan Kab. Blitar, 2026

Pada tahun 2025 dilakukan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 2.288 unit sehingga pengurangan jumlah RTLH secara keseluruhan dari 8.261 unit menjadi 5.973 unit. Perubahan jumlah data RTLH dalam basis data perangkat daerah sebanyak 5.973 unit, merupakan hasil dari proses pemutakhiran dan validasi data yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Kegiatan pemutakhiran tersebut dilakukan melalui verifikasi lapangan serta penyesuaian data dengan kondisi riil, yang mencakup penertiban data ganda, penghapusan data yang tidak lagi memenuhi kriteria RTLH, serta penyesuaian terhadap rumah yang telah mengalami perbaikan.

Melalui proses tersebut, diperoleh basis data RTLH yang lebih akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar dalam perencanaan serta pelaksanaan program penanganan RTLH. Penyesuaian data ini berdampak pada berkurangnya jumlah RTLH dalam basis data menjadi 5.973 unit. Adapun rincian perubahan tersebut meliputi pelaksanaan rehabilitasi RTLH oleh Perangkat Daerah sebanyak 234 unit pada Tahun 2025, serta pengurangan sebanyak 2.054 unit yang berasal dari hasil pemutakhiran dan validasi data.

3. Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%) tidak memiliki data dan pada periode mendatang akan dianggarkan penyusunan inventarisasi data tersebut.
4. Capaian Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani yang merupakan indikator capaian negatif sebesar 0.05% atau setara dengan 20 ha sisa kawasan kumuh di bawah 10 ha dapat tercapai hingga hanya menyisakan 0.005% atau setara 2.09 ha.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**
  1. Beberapa Penerima Bantuan mengundurkan diri karena tidak dapat melakukan pendanaan swadaya.
  2. Pembangunan infrastruktur di kawasan kumuh tidak terfokus hanya di luasan di bawah 10 ha.
- **Solusi**
  1. PD akan lebih cermat dalam melakukan pendataan calon PB dengan mempetimbangkan kemampuan penyediaan dana swadaya.
  2. PD pada tahun 2026 melakukan perencanaan untuk menyusun kelengkapan untuk pengajuan anggaran dari pusat untuk menangani kawasan spesifik di bawah 10 ha.

3.1.1.1.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP dan Pemadam Kebakaran serta BPBD.

3.1.1.1.5.1 SATUAN POLISI DAN PEMADAM KEBAKARAN

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakatdan Pemadam Kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP & Damkar) melalui 3 (Tiga) Program dengan 13 (Tigabelas) Kegiatan dan 43 (Empat Puluh Tiga) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.815.636.696,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.774.853.291,00 (81.40%). Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar menerima dana DBHCHT pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.120.000.000,00 dengan anggaran terserap sebesar Rp. 548.908.409,00 atau 25,89%. Peruntukkan dana DBHCHT tersebut terbagi pada kegiatan:

1. Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota terealisasi sebesar Rp. 127.749.000,00
2. Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dan Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota terealisasi sebesar Rp. 421.159.409,00

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.44
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
1	Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	90	100		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggara dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Peraturan	Dokumen	43	43		
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	43	43		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerka dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	43	43		
		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	43	43		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan PD yang tepat waktu	Laporan	4	4		
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	74	85	Penambahan 9 CPNS POL PP dan 3 PPPK Damkar	Pengusulan menambah anggaran ke BPKAD

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	43	43		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	43	43		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semeste ran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	43	43		
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	74	85	Penambahan 9 CPNS POL PP dan 3 PPPK Damkar	Malakukan Pergeseran dan evaluasi rincian belanja
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	74	85	Penambahan 9 CPNS POL PP dan 3 PPPK Damkar	Pengadaan Sepatu ditiadakan, di fokuskan pada realisasi Seragam Dinas
		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	74	0	Anggaran tidak mencukupi dan dialihkan/dige ser untuk kegiatan prioritas	Kegiatan dilaksanakan bidang sesuai anggaran yang tersedia
		Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	74	0	Anggaran tidak mencukupi dan dialihkan/dige ser untuk kegiatan prioritas	Kegiatan dilaksanakan oleh bidang sesuai anggaran yang tersedia
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	74	0	Anggaran tidak mencukupi dan dialihkan/dige ser untuk kegiatan prioritas	Kegiatan dilaksanakan oleh bidang sesuai anggaran yang tersedia
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang	Bulan	12	12		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
			Akuntabel					
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	100	100		
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	50	50		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	120	120		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	%	100	0	Efisiensi anggaran	Diusulkan kembali pada tahun Anggaran berikutnya
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1	0	Efisiensi anggaran	Diusulkan kembali pada tahun Anggaran berikutnya
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	150	0	Efisiensi anggaran	Diusulkan kembali pada tahun Anggaran berikutnya
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	20	0	Efisiensi anggaran	Diusulkan kembali pada tahun Anggaran berikutnya
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	24	24		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	24	24		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Bulan	12	12		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
		Pemerintahan Daerah	Penunjang UrusanPemerintahan Daerah					
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	45	45		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	30	0	Efisiensi anggaran	Diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	15	15		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	0	Efisiensi anggaran	Diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	7	0	Efisiensi anggaran	Diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya
2	Menciptakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta PerlindunganMasyarakat	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	95	95		
		Kegiatan Penangangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang ditangani	Persen	95%	95%		
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Pemberdayaa n Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban umum	Dokumen	197	197		
		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang	50	289		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
		Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	290	290		
		Sub Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	18	18		
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayan jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	Laporan	1	1		
		Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Prosentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	95	95		
		Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	1	1		
		Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/ Kelompok Masyarakat / Pelaku Usaha	Laporan	2	6		
		Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	40	42		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
		Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	20	20		
		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Rasio PPNS	%	100	100		
		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	5	5		
3	Menciptakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Prosentase Penurunan Kejadian Kebakaran Dan Non Kebakaran	%	95	95		
		Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran)	Kecamatan	22	22		
		Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulanga n Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota Setiap tahunnya	Dokumen	22	22		
		Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan	66	42	Ketercapaian target menyesuaika n kejadian kebakaran	Target Negatif (semakin sedikit target tercapai maka semakin baik)
		Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan / Evakuasi saat Penanggulang an Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen (Kejadian Non Kebakaran)	33	299		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi Permasalahan
		Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang	24	11	Anggaran mengalami efisiensi	Anggota yang belum, diusulkan pada anggaran tahun berikutnya
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	10	35	Seragam PDL Damkar	
		Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Perolehan Data Kejadian Kebakaran	Dokumen	10	42		
		Sub Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Dokumen	66	42	Ketercapaian target menyesuaikan kejadian kebakaran	target negatif (semakin kecil target tercapai maka semakin baik)
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Persen	5,6	5,2	Mayoritas Desa/Kelurahan belum ada Relawan yang siap di Latih	Mendorong setiap desa/keluraha n untuk menjaring warganya yang bersedia menjadi relawan
		Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulang an Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	35	44		
		Sub Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/ Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/ Kelurahan	20	13	Belum semua Desa/ Kelurahan mempunyai Relawan Kebakaran	Mendorong setiap desa/kelura han untuk menjaring warganya yang bersedia menjadi relawan

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar, berikut 2 program non penunjang sebagai program utama yaitu:

1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum.
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

Target dan realisasi IKU Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.45
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satpol PP dan Damkar Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar	Nilai Evaluasi SAKIP Satpol PP dan Damkar tahun yang bersangkutan	B	65,70 (B)	100%
2	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Prosentase pelanggaran Perda/ Perkada yang di tegakkan	95%	95%	100%
		Prosentase gangguan trantibum yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Prosentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	61%	98%	100%
3	Terwujudnya Pengamanan Tingkat Tanggap Kejadian Masyarakat	Waktu Tanggap (respon time) penanganan kebakaran	47 menit	17,10	Capaian mendekati standart *respon time* nasional 15 menit
		Prosentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa 5 indikator kinerja yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Blitar, seluruhnya dapat memenuhi dari target yang telah ditetapkan. Capaian IKU tersebut dapat tercapai seluruhnya, bahkan ada yang melebihi target dikarenakan Satpol PP dan Damkar melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan prioritas, evaluasi manajeman operasional dan SDM, koordinasi, kolaborasi baik internal maupun eksternal. Adapun, dukungan internal tersebut meliputi:

1. Mengelola urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, serta program dan pelaporan untuk memastikan operasional berjalan lancar.
2. Unit yang dibentuk untuk pengawasan, pembinaan disiplin, kode etik, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal anggota Satpol PP.
3. Pelatihan intensif untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian anggota dalam berkolaborasi dan melakukan pendekatan persuasif (humanis) kepada masyarakat.
4. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan agar masyarakat dan aparatur patuh pada Perda/Perkada.

Selain itu, untuk dukungan eksternal yang melibatkan instansi lain seperti Perangkat Daerah Teknis, PPNS, TNI, POLRI, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan pemerintah daerah untuk memperkuat eksekusi lapangan dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. Bekerja sama dalam pengamanan dan penegakan ketertiban, terutama pada operasi gabungan.
2. Terlibat dalam patroli bersama untuk meminimalisir risiko keamanan di daerah tertentu.
3. Berkoordinasi dalam penyelidikan pelanggaran Perda.
4. Memberikan kebijakan, sarana, dan prasarana yang memadai (fasilitas operasional) untuk menunjang tugas di lapangan.
5. Membantu memetakan wilayah berisiko dan memberikan informasi terkait potensi gangguan ketertiban

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja utama perangkat daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan yaitu Kegiatan Penangangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dan Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan Penangangan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota

Dalam pelaksanaan tugas keamanan dan ketertiban umum, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran rutin melaksanakan patroli wilayah.

Sepanjang Tahun 2025 rincian pelaksanaan kegiatan berupa pengamanan, pengawalan, patroli dan penertiban sebanyak 283 kali dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengamanan dan Pengawalan Pejabat VIP/VVIP sebanyak 193 kali.
2. Penertiban Gepeng dan Anjal sebanyak 2 kali.
3. Penertiban PKL sebanyak 2 kali.
4. Pengamanan Pos Kotis Nataru & Ketupat Semeru sebanyak 26 kali.
5. Pengamanan Demo sebanyak 7 kali.
6. Penertiban Spanduk/Reklame sebanyak 29 kali.
7. Patroli Wilayah sebanyak 24 kali.

Selain itu, Satpol PP dan Damkar juga malaksanakan tugas perbantuan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli daerah (PAD) diantaranya:

1. Monitoring dan Evaluasi Gabungan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam (MBLB) bersama Dinas Perhubungan dan UPT Pendapatan .
2. Pendampingan Penyelesaian Piutang PBB-2 Tahun 2020-2024.

Satuan Polisi Pamong Praja juga melaksanakan pendataan anggota Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di masing-masing desa dan kelurahan yang dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelindungan Masyarakat (SIMLINMAS) Kementerian Dalam Negeri. Anggota Satlinmas yang telah terdata dalam aplikasi Simlinmas akan mendapatkan Nomor Register Anggota Satlinmas yang berlaku secara nasional. Data anggota Satlinmas Kabupaten Blitar sampai dengan tahun 2025 sejumlah 1.479 orang (1.532 orang laki-laki dan 47 orang perempuan) yang tersebar di 22 kecamatan.

Hasil pendataan anggota Satlinmas menggunakan aplikasi SIMLINMAS tersebut belum mencerminkan anggota Satlinmas dari seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Blitar karena hasil pendataan tersebut masih di kisaran 20% dari jumlah keseluruhan. Pendataan akan terus dilaksanakan dan dilanjutkan pada tahun 2026 agar seluruh anggota Satlinmas terdata dan teregistrasi di aplikasi Simlinmas. Penetapan penggunaan SIM Linmas sebagai Satu Data Nasional untuk pelaporan kinerja Satlinmas di daerah sesuai Surat Mendagri No. 300.1.4/e.1/BAK 2025 tanggal 3 September 2025 Perihal: Peningkatan Peran Satlinmas terkait Kondusifitas Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Daerah. Tujuan utama SIM LINMAS (Sistem

Informasi Perlindungan Masyarakat) adalah melakukan pemutakhiran data anggota Satlinmas secara *real-time*, mempermudah pelaporan kegiatan/kejadian di lapangan berbasis geospasial, serta mendukung deteksi dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) serta perlindungan masyarakat. Manfaat yang diperoleh jika anggota Satlinmas terintegrasi di SIMLINMAS, adalah sebagai berikut :

1. Pendataan Akurat, memutakhirkan data anggota Linmas secara digital untuk menciptakan database yang terstruktur.
2. Pelaporan *Real-Time*, memudahkan anggota Satlinmas melaporkan kejadian, kegiatan pengamanan, atau kondisi lingkungan secara langsung dari lapangan dengan cepat, dilengkapi dokumentasi dan lokasi berbasis GPS.
3. Deteksi Dini, mempercepat respon terhadap potensi gangguan keamanan, ketertiban, bencana, serta memantau situasi selama Pemilu/Pilkada.
4. Efisiensi Layanan, mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) dengan mengubah pelaporan manual menjadi digital dan mempercepat koordinasi antara pemerintah daerah, desa, dan petugas.
5. Monitoring Kelompok Rentan, mempermudah pemantauan dan pemberian perlindungan khusus kepada kelompok masyarakat rentan. Selain itu, meningkatkan perlindungan masyarakat, termasuk fokus pada kelompok rentan (anak-anak/lansia).
6. Kartu Tanda Anggota (KTA) Elektronik, memfasilitasi penerbitan e-KTA bagi anggota Satlinmas.
7. Peningkatan Kapasitas, menjadi media edukasi dan peningkatan kompetensi anggota Satlinmas dalam bertugas yaitu dengan menyediakan fitur *Merdeka Belajar* untuk peningkatan kapasitas anggota Linmas.

Untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, maupun kompetensi anggota Satpol PP dan anggota Satlinmas, pada tahun 2025 juga dilaksanakan kegiatan pelatihan dan/atau bimbingan teknis sumber daya manusia. Anggota Satpol PP yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar CPNS yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur sejumlah 9 (sembilan) anggota. Adapun, anggota Satlinmas yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dan/atau bimbingan teknis sebanyak 289 orang.

Target anggota Satlinmas yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas dan/atau bimbingan teknis pada tahun 2025 sebanyak 150 orang. Satlinmas berkedudukan di Bidang Pelindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Satlinmas Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor: B/180.5/201/409.1.2/KPTS/2025, dengan tugas antara lain membantu penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang merupakan tugas pokok dari Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Bidang Penegakan Hukum Daerah. Berikut beberapa kegiatan Satlinmas di tahun 2025 yaitu:

- Membantu pendataan potensi masyarakat yang terdampak kegiatan penegakan perda dan/atau perkada serta operasional trantibum di wilayah Desa Penataran dan Desa Kedawung Kecamatan Nglegok dalam rangka memenuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas. Dari hasil pendataan diperoleh data warga negara yang berada di radius 0-50 meter di setiap lokasi Penegakan Perda dan Perkada yang ada di Desa Penataran dan Desa Kedawung serta data fasilitas umum dan fasilitas sosial di lokasi tersebut.
- Melaksanakan pengamanan gerak jalan tradisional Pramuka Bakung Lodoyo yang diselenggarakan pada tanggal 12-13 Desember 2025.
- Membantu pengamanan Rumah Dinas Wakil Bupati Blitar pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2025.
- Menyiapkan dokumen dan penataan penilaian Siskamling Merah Putih Provinsi Jawa Timur dengan peserta dari Desa Bakung Kecamatan Udanawu. Kabupaten Blitar berhasil memperoleh predikat terbaik II se-Jawa Timur.
- Monitoring Lokasi Wisata Pantai Gayasan pada malam tahun baru untuk potensi kerawanan kegiatan pergantian tahun baru.

Kegiatan Penegakan Perda Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota

Sampai dengan tahun 2025 terdapat 68 (enam puluh delapan) Perda yang masih berlaku. Pada tahun 2025, Satpol PP dan Damkar melakukan penegakan pada 5 Perda. Dari 5 Perda yang ditegakkan, ditemukan 54 pelanggaran dan dapat terselesaikan sejumlah 52 pelanggaran di tahun 2025. Adapun, 2 pelanggaran yang belum selesai, yaitu terkait Perda Pemasangan Reklame. Kendala yang menghambat tindak lanjut yaitu Satpol PP dan Damkar Kab. Blitar tidak bisa melakukan pembongkaran papan reklame permanen berkontruksi yang masih berdiri kokoh

(papan reklame dalam bentuk kerangka yang belum belum terpasang reklame) dikarenakan tidak memiliki anggaran untuk kegiatan pembongkaran. Adapun, untuk rencana tindak lanjutnya yaitu menekankan pada pemilik usaha reklame untuk melakukan pembongkaran secara mandiri terhadap papan reklame yang berada di zona larangan merah.

Tabel 3.46
Data Penegakan Perda / Perkada Tahun 2025

No	Perda Dan Perbup Yang Ditegakan	Satuan	Jumlah Pelanggaran Perda	Jumlah Pelanggaran Perda Yang Terselesaikan	Jumlah Pelanggaran Perda Yang Belum Terselesaikan
1.	Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat. Perbup No 46 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Pelindungan Masyarakat	Pelanggaran	30	29	1
2.	Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama Perbup Nomor 60 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perbup Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perbub Nomor 60 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nomer 8 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi Bersama	Pelanggaran	7	7	0
3.	Perda Nomer 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame Perbup Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Nonor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Reklame	Pelanggaran	4	3	1
4.	Perda No 5 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pasra Rakyat, Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan Perbup No 124 tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No 5 tahun 2021 tentang Penyelanggaraan Pasar Rakyat, Pusat Pembelanjaan dan Toko Swalayan	Pelanggaran	1	1	0
5.	Perbub No 41 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Pengolahan Limbah Barang Berbahaya dan Beracun di Kab. Blitar	Pelanggaran	12	12	0
JUMLAH TOTAL			54	52	2

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kab. Blitar, 2025

Kegiatan penegakan Perda/Perkada dilaksanakan di beberapa titik diantaranya:

1. Pengaduan Perizinan Menara Telekomunikasi di Desa Pikatan Kecamatan Wonodadi, Desa Plosorejo dan Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan, dan Desa Bumirejo Kec Kesamben.
2. Pengaduan Perizinan Reklame di Papan Reklame Kelurahan Togogan Kecamatan Srengat, Desa Purwokerto Kecamatan Srengat, Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan, Kelurahan Kalipang Kecamatan Sutojayan, Desa Tumpang Kecamatan Talun, Desa Jatitengah Kecamatan Selopuro, Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok, Kelurahan Kanigoro Kecamatan Kanigoro, Desa Sambong Kecamatan Kanigoro, Kelurahan Babadan Kecamatan Wlingi, dan Kelurahan Garum Kecamatan Garum.
3. Pengaduan Warung Prostitusi Penataran di Desa Penataran Kecamatan Nglegok.
4. Pengaduan Pedagang yang membuka lapak di pinggir jalan di luar Pasar Srengat Kecamatan Srengat.
5. Pengaduan Kandang Ayam dan Bebek berlokasi di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon, Desa Butun Kecamatan Gandusari, Desa Kedawung Kecamatan Nglegok, Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari, Desa Sumberagung Kecamatan Gandusari, Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat, dan Desa Kendalrejo Kecamatan Talun.
6. Pengaduan Ternak Bebek berlokasi di Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat.
7. Pengaduan Ternak Bebek berlokasi di Desa Gununggede Kecamatan Wonotirto.

Pada tahun 2025 telah terlaksana kegiatan Musrenbang Provinsi Jawa Timur dalam kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur dalam Rangka Pembentukan Kader Penegak Perda (KAKANDA) yang dilaksanakan di Kecamatan Sanankulon pada tanggal 20 Mei 2025 dengan jumlah peserta 40 orang yang terdiri dari 4 Kecamatan (10 orang dari Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon, 10 orang dari Desa Kawedusan Kecamatan Ponggok, 10 orang dari Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan, dan 10 orang dari Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro).

Selain melaksanakan kegiatan penegakan Perda/ Perkada, Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar juga melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kegiatan DBHCHT. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi DBHCHT di 6 lokasi yaitu sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Mei 2025 bertempat di Desa Krisik Kecamatan Gandusari yang diikuti oleh anggota PKK Kecamatan Gandusari.
2. Pada tanggal 04 Juni 2025 bertempat di Kecamatan Wonodadi yang diikuti oleh anggota PKK se-Kecamatan Wonodadi.
3. Pada tanggal 24 Juni 2025 bertempat di Desa Tembalang Kecamatan Wlingi yang diikuti oleh anggota PKK se-Kecamatan Wlingi.
4. Pada tanggal 26 Agustus 2025 bertempat di Kecamatan Wonotirto yang diikuti oleh anggota PKK Se- Kec Wonotirto.
5. Pada tanggal 23 September 2025 di Desa Sidomulyo Kecamatan Bakung yang diikuti oleh PKK se-Kecamatan Bakung.
6. Pada tanggal 16 Oktober 2025 bertempat di Kampung Coklat Kecamatan Kademangan yang diikuti oleh pengusaha rokok di wilayah Blitar Raya.

Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Telah dilaksanakan Diklat PPNS untuk Kasatpol PP dan Damkar pada bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2025**.** Diklat PPNS Penegak Perda bertujuan untuk membentuk PPNS yang profesional, kompeten, dan berintegritas dalam menegakkan peraturan daerah, serta memiliki kemampuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu secara hukum**.** Secara umum tujuan utama diklat PPNS yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Kompetensi, membekali peserta dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental sebagai penyidik (aparatur hukum).
2. Penegakan Hukum Perda, memberikan keahlian dalam melakukan tindakan represif dan justisia (penyidikan) terhadap pelanggar Perda dan Perkada.
3. Pemenuhan Standar Hukum, memenuhi syarat wajib sertifikasi/ kelulusan untuk diangkat sebagai pejabat PPNS.
4. Penyidikan Profesional, meningkatkan kemampuan teknik dan taktik penyidikan tindak pidana, termasuk pembuatan berkas perkara.
5. Integritas dan Etika, membentuk kepribadian yang sesuai dengan kode etik PPNS.

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini dilaksanakan melalui 3 kegiatan yaitu Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya

dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota, Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran, dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Pelaksanaan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran yang telah dilaksanakan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.47
Pelaksanaan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Tahun 2025

No.	Kegiatan	Satuan	Jumlah
1	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Kejadian Kabakaran	42
2	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	99
3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Kegiatan	299

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2025 telah ditangani sebanyak 42 kali kejadian kebakaran, 99 kali kegiatan edukasi deteksi dini dan cegah dini kebakaran untuk masyarakat yang diperuntukkan sekolah-sekolah mulai tingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sehingga anak-anak, guru dan wali murid bisa mendapatkan tambahan wawasan terkait pencegahan potensi kebakaran yang mungkin terjadi. Untuk kegiatan evakuasi telah dilaksanakan sebanyak 299 kali evakuasi pada orang, penanganan evakuasi cincin, evakuasi hewan ular, tawon, biawak, dan kucing. Adapun, untuk sub kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran telah dilaksanakan Peningkatan Kapasitas SDM Anggota Damkar dengan memberangkatkan 1 personil untuk mengikuti Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran kualifikasi II pada tanggal 13 sampai dengan 24 Oktober 2025 yang dilaksanakan di Balai Diklat BKPSDM Kota Surabaya.

Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran

Pelaksanaan Kegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran diperlukan untuk:

- Menentukan sumber dan penyebab kebakaran dengan melakukan identifikasi bahan pertama yang terbakar, sumber penyulutan, dan mekanisme yang menyebabkan kebakaran.
- Pencegahan kebakaran di masa depan dengan mengumpulkan data untuk merumuskan standar keselamatan baru dan tindakan perbaikan agar tidak terulang.
- Analisis perkembangan api untuk memahami bagaimana api menyebar dan perilaku struktur bangunan selama kebakaran.
- Tujuan hukum dan asuransi untuk menetapkan pertanggungjawaban pihak yang terlibat (misalnya, dugaan pembakaran) dan memproses klaim asuransi berdasarkan bukti faktual.
- Evaluasi sistem proteksi untuk menilai efektivitas APAR, sistem deteksi, atau sistem *sprinkler* yang ada.

Bentuk kegiatan investigasi kejadian kebakaran yang dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu investigasi lanjutan penyebab kebakaran meliputi penelitian, pengujian dan juga menaksir kerugian dari kejadian kebakaran yang dialami korban kebakaran.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan. Pada sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi deteksi dini dan cegah dini kebakaran dengan menghadirkan 44 Peserta dari 22 Kecamatan. Tujuan dari kegiatan sosialisasi tersebut yaitu:

- Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran, memberikan edukasi tentang penyebab umum kebakaran (korsleting listrik, kebocoran gas, sampah) agar masyarakat lebih waspada.
- Melatih Penanggulangan Dini (Simulasi), melatih masyarakat menggunakan alat pemadam tradisional (karung/kain basah) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk memadamkan api kecil sebelum membesar.
- Pencegahan Terjadinya Kebakaran, mengedukasi cara mengidentifikasi potensi bahaya di rumah atau lingkungan kerja untuk mencegah kebakaran sejak awal.

Adapun, untuk sub kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran telah dilaksanakan kegiatan Bimtek Relawan Damkar dengan 15 Peserta dari 7 kecamatan. Hasil yang diharapkan setelah mengikuti kegiatan bimtek tersebut yaitu:

1. Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan

   Memberikan bekal pengetahuan dan teknik praktis (seperti penggunaan APAR, penggunaan APD, dan teknik pemadaman) agar relawan memiliki kemampuan yang memadai dan mumpuni di lapangan.
2. Kecepatan Respon Darurat (*Fast Response*)

   Relawan dilatih untuk mampu memberikan respon cepat dalam situasi darurat, meminimalkan risiko cedera, serta mencegah penyebaran api sebelum petugas pemadam kebakaran profesional tiba di lokasi.
3. Mitigasi dan Pengurangan Kerugian

   Meminimalkan risiko kebakaran, kerugian material, dan korban jiwa melalui tindakan pencegahan dan penanganan yang lebih terstruktur.
4. Penyelamatan Jiwa (*Rescue*)

   Pelatihan meliputi teknik penyelamatan korban, termasuk pertolongan pertama pada kecelakaan (Resusitasi Jantung Paru/RJP) dan teknik penyelamatan di air.
5. Edukasi Masyarakat

   Relawan diharapkan mampu menyebarkan kesadaran akan potensi bahaya kebakaran dan melakukan pencegahan di tingkat lingkungan masyarakat (edukasi dini).
6. Koordinasi dengan Dinas Damkar

   Memperkuat sinergi antara relawan (REDKAR) dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai garda terdepan penanggulangan kebakaran.

Untuk sub kegiatan pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran, dari target 5,6% atau 14 desa/kelurahan tercapai 2,82% atau 7 Desa/Kelurahan dari 248 Desa/Kelurahan di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Untuk target penambahan Pos Damkar di kecamatan tidak tercapai dikarenakan untuk Pos Pemadam Kebakaran yang sesuai standar diperlukan dana sekitar 4 milyar, idealnya 1 pos pemadam kebakaran memiliki lahan minimal 200 m^2, memiliki halaman untuk latihan rutin. Detail standar bangunan yang dibutuhkan yaitu

garasi untuk 2 mobil pompa, ruang siaga untuk 2 regu, ruang administrasi, ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (loker), Gudang peralatan, tandon air, ruang tunggu, Alat Pemadam Api (APAR), *Breathing Apparatus, Hydrant*, pompa portabel, tandu darurat dan helm komando, peralatan ventilasi, seperti blower portabel, peralatan pemecah seperti kapak, gergaji, dongkrak, linggis, spreader, dan Peralatan penyelamatan, seperti sliding roll, davy escape, fire blanket, alat pernapasan buatan, dan usungan.

Capaian SPM

Capaian SPM Trantibumlinmas tahun 2025 yaitu 99.74% dengan kategori Tuntas Utama. Indikator SPM Trantibumlinmas yang diampu Satpol PP dan Damkar meliputi:

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota

   Pada indikator tersebut telah tercapai 100%, dengan mutu yang mendukung yaitu:

   a. Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP.
   b. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023.
   c. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM.
   d. Pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda/Perkada terhadap pelayanan kerugian material.
   e. Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil.

      Untuk mencapai target dari indikator Kategori Indeks Pencapaian SPM Trantibum tersebut, Satpol PP dan Damkar telah berupaya memenuhi target SPM dengan motivasi agar Kabupaten Blitar mendapatkan SPM

Awards 2025 sebagai apresiasi pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), apabila berhasil mencapai kinerja tertinggi dan bonus Insentif Fiskal (Dana Insentif Fiskal), diharapkan insentif yang diterima daerah diharapkan disalurkan kembali untuk perbaikan pelayanan di instansi terkait (Satpol PP/Damkar), untuk meningkatkan sarana prasarana, pelatihan anggota Satpol PP/Damkar, dan pemenuhan layanan dasar trantibum sesuai regulasi.

2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)

   Pada indikator tersebut telah tercapai 99,46%, dengan mutu yang mendukung yaitu:

   a. Pemenuhan tingkat waktu tanggap *(response time)* 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.
   b. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi**.**
   c. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran.
   d. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia.
   e. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran *(korban jiwa langsung).*
   f. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran

      Untuk mencapai target dari indikator Kategori Indeks Pencapaian SPM Damkar, Satpol PP dan Damkar telah berupaya memenuhi target *respon time* dengan menambah kegiatan sosialisasi edukasi untuk meminimalisasi kejadian kebakaran, sedangkan kendala yang dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana yang belum standart, kompetensi anggota pemadam yang perlu ditingkatkan, minimal Diklat Pemadam II.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang

dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 3.48
Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Nilai	n/a	87,35	87,50	88,19

Sumber: Satpol PP dan Damkar Kab. Blitar, 2025

Pada tahun 2025, capaian Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) menunjukkan kinerja yang positif. Nilai IPKKU terealisasi sebesar 88,19, melampaui target yang ditetapkan sebesar 87,50, serta mengalami peningkatan dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 87,35. Hal ini mencerminkan semakin efektifnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di daerah. Capaian tersebut didukung oleh kinerja pada tiga dimensi penyusun IPKKU, yaitu Dimensi Strategi yang mencapai nilai tertinggi sebesar 97,65, diikuti Dimensi Sistem sebesar 93,68, dan Dimensi Sumber Daya Manusia sebesar 80,87. Meskipun seluruh dimensi menunjukkan hasil yang baik, penguatan pada aspek sumber daya manusia masih perlu menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja secara lebih optimal

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan urusan pada Tahun 2025 yaitu:

  1. Luasnya wilayah serta kompleksnya permasalahan yang terjadi.
  2. Kurangnya jumlah personil di Satpol PP dan Damkar saat ini jumlah personil Satpol PP adalah 86 personil terdiri dari 57 PNS dan 27 PPPK dan 2 tenaga outsouching. Idealnya, jumlah Satpol PP di Kabupaten Blitar adalah 250-300 personil (mengacu Permendagri 60/2012).

3. Jumlah PPNS sangat terbatas, walaupun saat ini jumlahnya ada 5 PPNS namun 3 diantaranya Kartu Tanda Anggota PPNS sudah mati (tidak berlaku).
4. Beberapa Anggota PPNS Kartu Anggota (KTA) nya belum diperbaharui.
5. Belum memiliki kantor Sekretariat PPNS
6. Sarana Prasarana pendukung yang kurang memadai yaitu mobil patroli sejumlah 3 unit, mobil patwal 2, kendaraan dinas terdiri mobil 5 unit dan motor 30 unit, mobil Damkar sejumlah 3unit dengan kondisi 1 unit kendaraan baru dan 2 Unit kondisi tangki air bocor, untuk kegiatan Penyelamatam terdapat 1 unit mobil Rescue.
7. Masyarakat kurang memahami Peraturan Daerah sehingga sangat perlu diilakukan sosialisasi terkait Perda/Perkada dengan membentuk Tim dengan Perangkat Daerah pengampu Perda/Perkada yang berlaku.

- **Solusi**

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

1. Permasalahan pada poin 1, 2 dan 3 dikarenakan luasan wilayah, keterbatasan personil serta sarana prasarana penunjang yang kurang memadai maka kegiatan Penegakan Perda yang meguamakan skala prioritas dengan memaksimalkan peran Kasi Trantib kecamatan dan pemeritahan Desa/Kelurahan serta melibatkan jajaran samping (Kepolisian, TNI, BNN, Kejaksaan). Serta mengusulkan penambahan ASN melalui BKPSDM dan juga mengajukan tambahan tenaga *outsouching* keamanan (SATPAM).
2. Untuk mengatasi belum adanya kantor Sekretariat PPNS selain menerbitkan SK Bupati sebagai dasar pembentuan Sekretariat PPNS juga untuk sementara menggunakan ruang Rapat sebagai Sekretariat PPNS.
3. Sarana Prasarana pendukung yang kurang memadai dilakukan pemeliharaan semaksimal mungkin dan juga mengusulkan pengaaan armada/unit kendaraan baru.
4. Untuk mengatasi Masyarakat kurang memahami Peraturan Daerah dilakukan pembinaan-pembinaan terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah serta mengoptimalkan peran OPD Pengampu Perda. Untuk pembinaan terhadap Pelaku Usaha, Toga, Tomas,

Karangtaruna dan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Blitar Satuan PolisiPamong Praja dan Damkar melaksanakan pembinaan langsung bagi pelaku usaha.

F. Inovasi dan Prestasi

❖ Inovasi

Pada tahun 2025, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Blitar melaporkan 3 (tiga) inovasi daerah yaitu:

1. SITAAT (SISTEM INFORMASI DATA KEGIATAN SATPOL PP) V.2 merupakan aplikasi yang diperuntukkan mempermudah pelaporan kegiatan personil Satpol PP dan Damkar di seluruh tingkatan, dari kabupaten hingga kecamatan serta dalam rangka membangun birokrasi yang adaptif dan berorientasi pelayanan.

2. LOREDA (Loker Regulasi Daerah) merupakan sistem berbasis web yang menyediakan kumpulan regulasi daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan penyusunan yang telah dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah pengampu. Diharapkan Dengan LOREDA, regulasi yang relevan bisa segera ditemukan dan digunakan dalam pelaksanaan tugas maupun koordinasi antar instansi. Hal tersebut mempercepat proses kerja dan meningkatkan akurasi dalam penegakan Perda,

3. SIPA (Sistem Informasi Pemilahan Arsip) Aplikasi ini adalah aplikasi berbasis Microsoft Excel yang dalam proses perancangannya menggunakan VBA (Visual Basic for Applications). Manfaat dari SIPA adalah untuk mengotomatisasi proses pemilahan, klasifikasi, dan manajemen arsip.

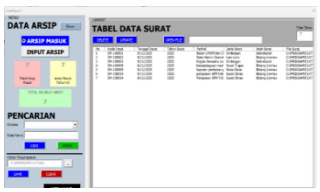

❖ Prestasi

Prestasi yang diraih oleh Satuan polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sepanjang tahun 2025, antara lain:

a) Melalui program Siskamling Terpadu 'Merah Putih Jogo Jawa Timur', Kabupaten Blitar sukses menggerakkan potensi lokal, memperkuat

rasa persaudaraan, dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan secara proaktif. tas komitmen luar biasa dalam membina keamanan swakarsa**,** Terbaik II Kepala Daerah Pembina Siskamling Terpadu 'Merah Putih Jogo Jawa Timur' Tahun 2025.

b) Dedikasi tanpa henti dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban umum (Kamtibmas) berbasis partisipasi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Desa Bakung, Kecamatan Udanawu berhasil mengukir prestasi gemilang sebagai Terbaik II dalam ajang bergengsi Desa/Kelurahan Sigap Jogo Jawa Timur Tahun 2025. Penghargaan ini merupakan wujud pengakuan atas komitmen tinggi dalam mengimplementasikan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) Terpadu Merah Putih, yang secara sigap mewujudkan lingkungan yang aman, kondusif, tangguh, dan guyub rukun. Sinergi antara pemerintah desa/kelurahan, Polri/TNI, serta semangat swakarsa warga adalah kunci sukses terciptanya situasi kamtibmas yang ideal

3.1.1.1.5.2 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui 2 (dua) Program yang terdiri dari 8 (delapan) Kegiatan dan 22 (dua puluh dua) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.357.448.359.00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.930.651.951.60 (92.03%).

A. Laporan Realisasi Anggaran dan Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan

Penanggulangan Bencana Daerah berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.49
Realisasi Pelaksanaan Program. Kegiatan. dan Sub Kegiatan
Urusan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	Meningkatkan Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	96,81	Persentase realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah dan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah di bawah target	Penyesuaian target kinerja
1		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase kecukupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	89,75	Jumlah realisasi Sub Kegiatan Penataan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD di bawah target	Penyesuaian target kinerja
1.1		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	30	30		
1.2		Sub Kegiatan Penataan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	200	159	Refocusing Anggaran menyebabkan Pemangkasan jumlah kegiatan menyebabkan jumlah dokumen verifikasi transaksi keuangan yang diterbitkan juga berkurang di bawah target	Penyesuaian target kinerja
2		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan layanan administrasi umum perkantoran	%	100	97,5	Jumlah realisasi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di bawah target	Penyesuaian target kinerja
2,1		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1		
2.2		Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	6	6		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.3		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	paket	3	3		
2.4		Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1		
2.5		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	130	114	Konsultasi tatap muka antar-instansi atau rapat koordinasi yang beralih ke format daring (Zoom/Teams) membuat laporan perjalanan dinas serta penyediaan makanan dan minuman untuk rapat kegiatan bersifat fisik berkurang	Melakukan penyesuaian target kinerja
3		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		
3.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12		
3.2		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	1	1		
3.3		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12		
4		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik	%	100	100		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	31	31		
4.2		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	4	4		
II		Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang mendapat layanan penanggulangan bencana	%	100	100		
1		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara di wilayah rawan bencana yang mendapat layanan informasi rawan bencana	%	100	100		
1.1		Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	orang	874.378	874.378		
2		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Persentase desa/ kelurahan di kawasan risiko tinggi yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	%	100	100		
2.1		Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	kawasan	7	7		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.2		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	dokumen	1	1		
2.3		Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	kawasan	1	1		
%		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase jumlah korban yang terselamatkan dari dampak kejadian bencana	%	100	100		
3.1		Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	dokumen	3	1	Kejadian bencana (per jenis bencana) dapat ditangani melalui prosedur operasional rutin tanpa harus mengaktivasi status darurat dan memerlukan SK Penetapan Status Darurat	Evaluasi dan Penyesuaian Target kinerja
3.2		Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	orang	4	20		
3.3		Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang	500	529		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3.4		Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	laporan	3	3		
4		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penanggulangan bencana yang dilaksnakan sesuai SOP	%	100	100		
4.1		Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/ Kota yang dilegalkan	kegiatan	1	1		
4.2		Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	dokumen	1	1		

Sumber: BPBD Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

Dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, penting untuk melakukan analisis kesesuaian antara kegiatan yang dilaksanakan dan target kinerja yang tercantum dalam perjanjian kinerja. Analisis ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana setiap kegiatan yang telah dilakukan mendukung pencapaian target yang telah disepakati, baik dari segi kualitas, kuantitas, maupun waktu. Perjanjian kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

I. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Diukur melalui indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah. Target capaian indikator tahun 2025 adalah nilai skor 71 terealisasi 70,95. Persentase realisasi terhadap target mencapai 99.93 %. Capaian indikator tersebut didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diukur melalui Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan target indikator kinerja 100% terealisasi 96,81% Adapun kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah dengan indikator Persentase kecukupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target indikator kinerja 100% telah tercapai 89,75%, sub kegiatan pada kegiatan ini adalah:
    a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN melalui indikator Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN telah, output kegiatan ini adalah dengan telah dibayarkannya gaji dan tunjangan kepada 30 orang ASN BPBD terealisasi 30 orang ASN dari target 30 orang ASN sesuai ketentuan dan tepat waktu.
    b. Sub Kegiatan Penataan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD melalui indikator Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, realisasi output dari kegiatan ini adalah diterbitkanya 159 dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) dari target 200 dokumen yang telah diverifikasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Persentase kecukupan layanan administrasi umum perkantoran tercapai 97,5% dari target 100%, subkegiatan pada kegiatan ini adalah:
    a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor melalui indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, output kegiatan ini adalah tersedianya 1 paket komponen alat Listrik sesuai target.

b. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor melalui indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, output dari kegiatan ini adalah tersedianya 6 paket yaitu paket alat tulis, paket kertas dan cover kantor, paket benda pos, paket bahan komputer, paket sewa kendaraan mobil dinas eselon II , serta paket Belanja Modal PC/Komputer sesuai target.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor melalui indikator Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor dengan output 3 paket bahan logistik kantor antara lain isi tabung gas, perabot kantor serta belanja natura sesuai target.

d. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan melalui indikator Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan telah tercapai output 1 paket bahan cetak sesuai target.

e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD melalui indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan realisasi output 114 laporan perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah, laporan kegiatan rapat, serta kegiatan aktivitas lapangan dari target 130 laporan.

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tecapai 100% sesuai target, dengan sub kegiatan antara lain:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik melalui indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, dengan output 12 Laporan peyediaan biaya telepon, Listrik dan internet sesuai target.

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor melalui indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, dengan output 1 Laporan pemeliharaan komputer kantor sesuai target.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor melalui indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan dengan output 1 Laporan penyediaan gaji bagi non ASN BPBD sesuai target.

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah**,** melalui indikator kinerja Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik telah tercapai 100% sesuai target, dengan sub kegiatan antara lain:
    a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan melalui indicator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan output penyediaan pemeliharaan untuk 31 unit kendaraan dinas (pembayaran pajak, penyediaan BBM dan suku cadang kendaraan) sesuai target.
    b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya melalui indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara dengan output pemeliharaan untuk 4 unit AC kantor sesuai target.

II. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Penanggulangan Bencana

1. Diukur melalui 3 indikator yaitu Persentase kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Persentase penanganan darurat bencana secara cepat dan tepat, serta Persentase tata kelola sistem penanggulangan bencana yang tersedia. Target capaian indikator tahun 2025 :
    - Indikator Persentase Persentase kawasan rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana terealisasi sebesar 100% sesuai target.
    - Indikator Persentase penanganan darurat bencana secara cepat dan tepat terealisasi 100% sesuai target, dan
    - Indikator Persentase tata kelola sistem penanggulangan bencana yang tersedia terealisasi 100% sesuai target.
2. Capaian indikator tersebut didukung oleh kinerja Program Penanggulangan Bencana. Program Penanggulangan Bencana, diukur melalui 4 indikator yaitu:
    a. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, tercapai 100% sesuai target;
    b. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, telah tercapai 100% sesuai target;

c. Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana tercapai 100% dari target; dan
d. Persentase penyelesaian dokumen pascabencana yang telah tercapai 100% sesuai target.

Program penanggulangan bencana dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan:

1. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, dengan output Persentase Jumlah desa/Kelurahan yang mendapatkan informasi rawan bencana tercapai 100% sesuai target, dengan sub kegiatan:
    a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana), kegiatan penyebaran informasi kebencanaan untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menghadapi potensi bencana yaitu melalui kegiatan penyebaran informasi kebencanaan secara rutin melalui media sosial, seperti website, Instagram, facebook dan grup WhatApp (WA) kebencanaan yang dikelola BPBD. Selain itu BPBD juga memenuhi permintaan narasumber dari instansi pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, serta media radio dan televisi. Kegiatan ini memastikan informasi kebencanaan dapat dijangkau dan tersampaikan pada seluruh lapisan masyarakat, baik yang terhubung dengan internet maupun yang mengandalkan saluran komunikasi tradisional.
2. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan indikator kinerja ersentase warga negara di wilayah rawan bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan telah tercapai 100 % sesuai target. Sub kegiatan antara lain:
    a. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan melalui indikator Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana telah tercapai target 7 kawasan dengan output kegiatan ini adalah:

1) Pembentukan 4 Destana (Desa Tangguh Bencana) Desa Margomulyo Kecamatan Panggungrejo, Desa Selokajang Kecamatan Srengat, Desa Pojok Kecamatan Garum, dan Desa Salamrejo Kecamatan Binangun dari anggaran APBD, serta 1 Destana Desa Ampelgading Kecamatan Selorejo dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2) Kegiatan mitigasi struktural yaitu:
    a) Pembangunan Talud Jalan Dusun Kepel RT 02 RW 01 Desa Sumberagung Kecamatan Selorejo;
    b) Pembangunan Talud Jalan Dusun Dewi RT 03 RW 01 Desa Semen Kecamatan Gandusari; dan
    c) Pembangunan Talud Jalan Dusun Barurejo RT 03 RW 02 Desa Krisik Kecamatan Gandusari.
    3) Penyusunan IKD Kabupaten Blitar Tahun 2025; serta
    4) Pembentukan SPAB (SMKN 1 Panggungrejo, SMKN 1 Doko) dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

b. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota melalui indikator kinerja Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota tercapai sesuai target yaitu 1 Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029.

c. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota melalui indikator kinerja Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, telah tercapai sesuai target yaitu 1 kawasan melalui kegiatan pelatihan wanita dan keluarga tangguh bencana di Kecamatan Garum Kabupaten Blitar Tahun 2025 ini, dengan peserta antara lain:
    1) Perwakilan Darmawanita BPBD Kabupaten Blitar;
    2) Perwakilan Ibu Fopimcam Kecamatan Garum;
    3) Perwakilan Ibu PKK Desa/Kelurahan se Kecamatan Garum;
    4) Perwakilan Ibu Tokoh Agama se Kecamatan Garum

3. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan indikator kinerja Persentase jumlah korban yang terselamatkan dari dampak kejadian bencana tercapai 100% melalui sub kegiatan :

   a. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat menghasilkan output 1 Dokumen SK yaitu Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/357/409.1.2/KPTS/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Blitar.

   Meskipun anggaran yang terserap hanya tercapai 24.96%, itu dikarenakan belanja Sewa Excavator tidak bisa direalisasi karena penanganan bencana tahun 2025 bisa diatasi tanpa bantuan alat berat, meski demikian harus tetap disediakan item belanja sewa excavator untuk antisipasi kejadian tidak terduga. Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat berhasil mencapai 100%. Kinerja respons cepat bencana ini diukur dari kecepatan dan ketepatan penilaian situasi (kaji cepat) terhadap korban, kerusakan, dan kebutuhan mendesak; pemenuhan kebutuhan dasar (makanan, medis, hunian); efektivitas penyelamatan dan evakuasi, serta dukungan pendampingan dan koordinasi yang memastikan bantuan tepat waktu dan sesuai prioritas, mencakup indikator kuantitatif seperti waktu respons, cakupan layanan, dan pencapaian target pemenuhan kebutuhan dasar.

   b. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana. Output kegiatan ini adalah pendataan, pertolongan dan evakuasi kepada 20 korban bencana dari 93 kejadian bencana yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. Kejadian dan korban bencana adalah sebagai berikut:

      1. Bencana Tanah Longsor di Desa Karangrejo Kecamatan Garum pada bulan Februari dan Desa Tulungrejo Kecamatan Gandusari pada bulan Oktober dengan 5 korban.

2. Bencana lainnya (laka air, evakuasi jenazah, dan ledakan petasan) dengan 15 korban.

c. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana telah dilaksanakan kepada 529 orang korban bencana berupa sembako serta bahan bangunan dan konstruksi stimulan darurat bencana.

d. Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dengan indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota dengan output 3 Laporan atas pendirian Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Hidrometeorologi di Kabupaten Blitar.

4. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana melalui indikator Persentase penanggulangan bencana yang dilaksanakan sesuai SOP tercapai target 100%, dengan sub kegiatan:

a. Sub Kegiatan Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota, indikator kinerja Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan, dengan 1 output kegiatan yaitu koordinasi pasca bencana kegiatan melaksanakan kegiatan verifikasi dan koordinasi rencana pembangunan rumah rusak akibat bencana angin kencang dan hujan lebat di Desa Resapombo Kecamatan Doko dan Desa Penataran Kecamatan Nglegok bersama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Blitar.

b. Sub kegiatan Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota dengan indikator Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana, telah tercapai sesuai target yaitu 1 Dokumen Rencana Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) Bencana Erupsi Gunungapi Kelud Tahun 2025.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 3.50
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,62	0,65	0,67	0,65

Sumber: BPBD Kab. Blitar, 2025

IKD sebagai instrumen untuk melakukan skenario dan proyeksi ke depan untuk memperhatikan kerawanan bencana dan pengambilan kebijakan pengurangan risiko bencana. Berdasarkan perhitungan, Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 sebesar 0,65 (kategori Sedang) dari target 0,67. IKD Kabupaten Blitar tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024, belum meningkat dan masih di bawah target kinerja dikarenakan komponen kapasitas daerah belum optimal. Komponen kelembagaan seperti penyusunan dokumen perencanaan (Rencana Penanggulangan Bencana/RPB), rencana kontinjensi, belum sampai dengan ditetapkan atau dinyatakan sah dan legal. Komponen kelembagaan BPBD belum mencapai target, maka indeks tidak meningkat.

Selain indikator tersebut di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga mengampu Indikator Kinerja Utama Indeks Risiko Bencana (IRB). Dalam pengukuran IRB, setiap daerah juga melakukan penghitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Setiap tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah melakukan penghitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD ini merupakan penilaian kapasitas penanggulangan bencana di suatu daerah. Penilaian tersebut merupakan salah satu elemen dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana (IRB) dan selanjutnya juga dapat digunakan dalam pemutakhiran peta risiko bencana. Di Kabupaten Blitar, risiko bencana tidak bisa dihindari karena sebagian wilayahnya memiliki risiko bencana. Kondisi geologi dan geografi Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng

raksasa, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, serta berada dalam wilayah cincin api (*Ring of Fire*) menyebabkan ratusan gunung api dan juga zona subduksi yang menjadi pusat-pusat gempa bumi tersebar di sepanjang pesisir selatan Kabupaten Blitar. Sementara itu, dari sisi hidrometeorologi, Kabupaten Blitar terancam bencana longsor, banjir, angin puting beliung dan kekeringan. IKD merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah, dengan asumsi bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di wilayah tersebut kondisinya tetap. Semakin tinggi skor Indeks Ketahanan Daerah (IKD) maka dapat menurunkan Indeks Risiko Bencana (IRB). Capaian IRB Tahun 2024 adalah 138.40 (kategori sedang), sementara untuk tahun 2025 adalah 130,22 (kategori sedang). Pemerintah Kabupaten Blitar berfokus pada peningkatan kapasitas daerah untuk menekan skor risiko. Hal ini dilakukan melalui pendataan kejadian bencana yang lebih akurat dan peningkatan sarana mitigasi, mengingat tingginya potensi bencana hidrometeorologi (cuaca ekstrem) dan vulkanik (Gunung Kelud) di wilayah ini. Berikut disajikan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Blitar, sebagai berikut:

Tabel 3.51
Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Blitar

No.	Tahun	Nilai	Ancaman
1.	2021	154,75	Tinggi
2.	2022	141,51	Sedang
3.	2023	149.35	Sedang
4.	2024	138.40	Sedang
5	2025	130,22	Sedang

Sumber : BNPB, 2025

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan urusan pada Tahun 2025 yaitu:

  1. Terdapat Bencana Hidrometeorologi yang dipengaruhi oleh anomali dan dinamika iklim.
  2. Keterbatasan sumber daya dalam penanggulangan bencana di untuk seluruh wilayah kabupaten Blitar.

- **Solusi**

  Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

  1. Penyelenggaraan Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat secara serentak pada bulan Desember 2025 untuk memastikan koordinasi lintas sektor (TNI, Polri, dan instansi terkait) berjalan optimal.
  2. Perluasan pelayanan informasi kebencanaan melalui seluruh media sosial BPBD

F. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan/diterapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tahun 2025 adalah GAS MAS (Mitigasi Bencana ke Sekolah dan Madrasah) sebagai kegiatan yang mengedepankan pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif lintas sektor dengan melibatkan BPBD, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Bagian Kesra, sekolah, guru, siswa, serta masyarakat. Fokus utama GAS MAS adalah membentuk tim narasumber, menyusun materi edukasi yang kontekstual, melaksanakan pelatihan dan simulasi, serta menumbuhkan budaya sadar bencana di lingkungan sekolah.

3.1.1.1.6 URUSAN SOSIAL

Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial melalui 6 (Enam) Program dengan 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 45 (Empat Puluh Lima) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 17.548.644.423 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 16.143.324.956,88 (91,99 %).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.52
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Tujuan PD : Menurunnya Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Sasaran PD : Meningkatnya Efisiensi Dan Efektivitas Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Sasaran Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	-	-
			Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	80	80,24		
1.1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	9	9	-	-
1.1.1		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	3	3	-	-
1.1.2		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen	6	6	-	-
1.2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	-	-
1.2.1		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Diberikan Gaji Dan Tunjangan	Orang / Bulan	30	30	-	-
1.2.2		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	6	6	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.3		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	-	-
1.3.1		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	12	12	-	-
1.3.2		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Paket	12	12	-	-
1.3.3		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Persentase Pemenuhan Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	2	2	-	-
1.3.4		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	-	-
1.3.5		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi Yang Dilakukan	Kegiatan	48	48	-	-
1.3.6		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Dokumen	12	12	-	-
1.4		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	50	50	-	-
1.4.1		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	Unit	50	50	-	-
1.5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipenuhi	Jasa	5	5	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.5.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Ketersediaan Kebutuhan Surat Menyurat	Laporan	550	550	-	-
1.5.2		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Rekening Yang Dibayarkan	Rekening	3	3	-	-
1.5.3		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Orang	15	12	Ada Tiga Orang Beralih Status PPPK	-
1.6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	Buah	77	77	-	-
1.6.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dibayarkan	Kendaraan	26	26	-	-
1.6.2		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Buah	50	50	-	-
1.6.3		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	-	-
2	Tujuan PD : Menurunnya Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial Di Masyarakat	Persen	100	100	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Sasaran PD : Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)							
			Persentase SDM Kesejahteraan Sosial Yang Meningkat Kompetensinya Dalam Pelayanan Sosial	Persen	24,66	28,89	-	-
2.1.		Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelenggara Pengelolaan Sumber Dana Sosial Yang Dibina Dan Dimonitoring Pelaksanaan Kegiatannya	Persen	100	100	-	-
			Jumlah Izin/Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang Atau Barang Yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	1		
2.1.1		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang Atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah Dan Pengumpulan Uang Atau Barang	Dokumen	75	75	-	-
2.2		Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten Yang Diberdayakan	%	100	100	-	-
2.2.1		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	22	41	-	-
2.2.2		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	22	22	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota					
2.2.3		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	27	40	-	-
2.2.4		Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat Yang Dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	17	17	-	-
			Jumlah Sumber Daya Manusia Dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas Dan Fasilitasi Dalam Penanganan Kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3	3		
3		Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Di Fasilitasi	%	100	0	-	-
3.1		Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Daerah Kabupaten Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Di Fasilitasi	%	100	0	-	-
3.1.1		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Dipulangkan Dari Titik Debarkasi Di	Orang	100	0	Selama Tahun 2025, Tidak Ada Laporan Pemulangan Warga Negara Migran Yang	Mulai Tahun 2026 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Ini Dihapus, Dimana Difokuskan Pada PD

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Kekerasan Dari Titik Debarkasi Di Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Daerah Kabupaten Asal	Daerah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				Ditangani Oleh Dinas Sosial	Pengampu Utama Yaitu Disnaker
4		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	%	100	128	-	-
			Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persen	39,61	26,37	1. Kendala Pengadaan Alat Bantu Mobilitas Bagi Penyandang Disabilitas, Dimana Terdapat Alban Yang Tidak Tersedia Rekening Belanjanya Di SIPD Sehingga Tidak Dapat Dilakukan Proses Penganggaran Dan Realisasi Dan Barang Dimaksud Tidak Tercantum Dalam Peraturan Bupati Tentang Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2025, Sehingga Secara Administratif Tidak Diperkenankan Untuk Dibelanjakan. 2. Bertambahnya Jumlah Disabilitas, Anak, Lansia Terlantar	1. Melakukan Koordinasi Lebih Awal Dengan Bappeda, BKAD, Dan Inspektorat Terkait Penyesuaian Rekening Belanja Dalam SIPD, 2. Mengusulkan Penambahan Item Alat Bantu Disabilitas Dalam Perbup SSH Tahun Berikutnya Serta 3. Pengusulan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Kepada Klien Yang Belum Tertangani Melalui Sumber Anggaran Lain

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							Serta Gepeng Yang Terdata, Namun Tidak Semuanya Dapat Tertangani Di Tahun Yang Sama Karena Keterbatasan Anggaran Dan Atau Efisiensi	
4.1		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Persentase Layanan Yang Diberikan Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial Sesuai Standar Teknis	Persen	100	99,32	Dari 136 Unit Usulan Bantuan Berupa Alat Bantu Mobilitas Bagi Penyandang Disabilitas Hanya 51 Unit Yang Dapat Direalisasikan Karena Hambatan Pada Proses Pengadaan Barang Dan Jasa, Dimana Terdapat Usulan Alban Berupa Kaki Palsu Tidak Bisa/Tdk Boleh Dibelanjakan, Berdasarkan Saran Dari Inspektorat Karena Tidak Ada Rekeningnya Di SIPD Dan Barang Tersebut Tidak Ada Dalam Perbup SSH Tahun 2025. Selain Itu Untuk Alban Berupa Alat Bantu Dengar (ABD) Tidak Dapat Dibelanjakan Karena Merupakan Produk Luar Negeri, Sementara Kebijakan Harus Membelanjakan Produk Dalam Negeri (PDN). Ada ABD Yang Termasuk PDN Tetapi Tidak Ada Dalam	

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							INAPROC, Sementara Sesuai Kebijakan Diharuskan Melakukan Pengadaan Melalui INAPROC	
4.1.1		Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	88	PPKS Yang Terlapor Dan Layak Menerima Bantuan Permakanan Berupa Sembako Hanya 88 Orang	
4.1.2		Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumah Orang Yang Menerima Pakaian Kelengkapan Lainnya Yang Tersedia Dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	30	-	-
4.1.3		Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Alat Bantu Dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	51	Berdasarkan Hasil Verifikasi Dan Validasi Data Hanya Terdapat 51 Orang PMKS Yang Mendapatkan Alat Bantu Dan Alat Bantu Peraga	-
4.1.4		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	91	-	-
4.1.5		Sub Kegiatan Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	10	18	-	-
4.1.6		Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah Dan	Jumlah Orang Yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran,	Orang	5	9	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Kartu Identitas Anak	Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak Bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota					
4.1.7		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	63	-	-
4.1.8		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	20	6	Terdapat 6 Kasus Aduan Yang Memerlukan Layanan Rujukan	-
4.2		Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Di Luar Panti Sosial	Jumlah Jenis Layanan Rehabilitasi Yang Diberikan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Di Luar Panti Sosial	Layanan	4	4	-	-
4.2.1		Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	140	-	-
4.2.2		Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA	Jumlah Peserta Dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	71	Berdasarkan Hasil Asesmen Hanya Terdapat 71 Orang PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Yang Memerlukan Bimbingan Sosial	-
4.2.3		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan	Orang	30	13	Berdasarkan Hasil Asesmen Hanya Terdapat 13 Orang PMKS Lainnya	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kabupaten/Kota				Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Yang Memerlukan Reunifikasi Keluarga	
4.2.4		Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	14	Berdasarkan Hasil Asesmen Hanya Terdapat 14 Orang PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS Dan NAPZA Yang Mendapatkan Layanan Rujukan	-
4.2.5		Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Kerja Sama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	2	8	-	-
5		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima PKH (Program Keluarga Harapan), PBI- JK (Penerima Bantuan Iuran - Jaminan Kesehatan), Dan BSP (Bantuan Sosial Pangan) Yang Difasilitasi	%	100	100	-	-
			Persentase Keluarga Miskin Dan Rentan Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial	%	78,05	85,06		
5.1		Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase DTSEN, PBI-JK Dan PPKS Yang Divalidasi Dan Diverifikasi	%	100	100	-	-
5.1.1		Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Yang Didata	Orang	562.076	901.320	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5.1.2		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	9.600	8.123	Berdasarkan Hasil Verifikasi Dan Validasi Data Hanya Terdapat 8.123 KPM Yang Lolos Verval Untuk Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	-
5.1.3		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	30	1 Kelompok 10 Orang Sesuai Dengan Usulan Musrenbang Dan 2 Kelompok 20 Orang Usulan Teknokrat (Desa)	-
6		Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten	%	100	100	-	-
			Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Perlindungan Dan Pemulihan Dalam Masa Tanggap Darurat Dan Pasca Bencana	%	100	100	-	-
6.1		Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Perlindungan Dan Pemulihan Pasca Bencana	%	100	100	-	-
			Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	%	100	100		
6.1.1		Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)	Orang	1.000	81	Jumlah Korban Pengungsian Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Tahun 2025 Tercatat Sebanyak 81	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kewenangan Kabupaten/Kota				Orang.	
6.1.2		Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pakaian Dan Kelengkapan Lainnya Yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	52	Jumlah Korban Pengungsian Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Tahun 2025 Tercatat Sebanyak 81 Orang Akan Tetapi Hanya 52 Orang Korban Yang Membutuhkan Layanan Penyediaan Sandang	-
6.1.3		Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	12	Layanan Khusus Pada Kelompok Rentan Masa Tanggap Darurat Bencana.Dari Total 81 Korban Bencana Tahun 2025, Terdapat 12 Orang Yang Memerlukan Layanan Penanganan Khusus Rentan	-
6.1.4		Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana Yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	100	81	Layanan Dukungan Sosial Pada Masa Tanggap Darurat Bencana Juga Diberikan Kepada Korban Bencana Usia Anak. Dari Total 81 Korban Bencana Tahun 2025, Semua Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
6.2		Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat Yang Terlibat Aktif Dalam Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten	%	40	40		
			Persentase KSB (Kelompok Siaga Bencana) Yang Terbentuk	%	40	54,28		
6.2.1		Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung Yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	10	10	-	-
6.2.2		Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang Yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	44	48	-	-

Sumber : Dinas Sosial Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

Kinerja Dinas Sosial tahun 2025 diukur melalui 3 indikator utama yaitu Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Menjalankan Fungsi Sosialnya, yang juga merupakan Indikator Kinerja Kunci, dan nilai SAKIP.

Tabel 3.53
Capaian Indikator Kinerja Utama
atas Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Persentase Penurunan Jumlah PPKS	%	77,29	0,37	0,15	13,05
2.	Persentase PPKS Yang Dapat Memenuhi Kebutuhan Dasar dan Menjalankan Fungsi Sosialnya	%	n.a	4,19	4,25	4,34
3.	Nilai SAKIP	Angka	67,82	60,15	60,15	65,95

Sumber: Dinas Sosial Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan tabel Capaian Indikator Kinerja Utama atas penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Blitar tahun 2025, dapat dilihat fluktuasi yang cukup signifikan pada persentase penurunan jumlah PPKS, yang merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan program sosial. Persentase penurunan jumlah PPKS antara tahun 2023–2024 meskipun ada peningkatan sedikit pada jumlah PPKS (dari 110.288 jiwa menjadi 110.692 jiwa), persentase penurunan hanya mencatatkan 0,37%, yang sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih tinggi, yakni dari 1.253.550 jiwa pada 2023 menjadi 1.263.650 jiwa pada 2024, sementara jumlah PPKS tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Meski angka absolutnya sedikit meningkat, perhitungan persentase berdasarkan jumlah penduduk yang lebih besar mengakibatkan penurunan persentase PPKS terhadap jumlah penduduk.

Persentase penurunan jumlah PPKS antara tahun 2024–2025 dengan target penurunan di tahun 2025 adalah 0,15%, namun yang terealisasi adalah 13,05%. Angka ini menunjukkan adanya penurunan jumlah PPKS secara absolut dari 110.692 jiwa menjadi 96.244 jiwa, dimana disebabkan oleh penurunan signifikan pada kategori jenis PPKS fakir miskin, yang juga berhubungan dengan penurunan persentase kemiskinan dari 8,16% pada 2024 menjadi 7,57% pada 2025. Penurunan jumlah fakir miskin ini mempengaruhi penurunan jumlah PPKS secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi sosial dalam mengurangi kemiskinan berhasil mengurangi jumlah PPKS secara signifikan, meskipun angka

penurunan persentase terhadap jumlah penduduk tetap terpengaruh oleh faktor pertumbuhan jumlah penduduk.

Indikator kedua mengukur persentase PPKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya, dimana realisasi pada tahun 2022–2023 tidak dihitung karena adanya perubahan metode pendataan dan transisi data dari DTKS ke SIDAKSOS. Sedangkan capaian di tahun 2025 tercatat bahwa persentase PPKS yang dapat memenuhi kebutuhan dasar pada tahun 2025 mencapai 4,34%, sedikit lebih tinggi dari target 4,25%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja program pemberdayaan sosial yang berhasil membantu lebih banyak PPKS untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan menjalankan fungsi sosial, meskipun angkanya masih terbilang kecil.

Dapat diambil kesimpulan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi fluktuasi capaian pada Persentase Penurunan Jumlah PPKSl, diantaranya sebagai berikut.

1) Perubahan Sumber Data: Fluktuasi besar yang terjadi di tahun 2023 disebabkan oleh perubahan signifikan dalam sistem pendataan PPKS, dari DTKS ke SIDAKSOS, yang menyebabkan angka fakir miskin terlihat menurun tajam. Ini merupakan faktor utama penyebab penurunan drastis dalam persentase penurunan PPKS pada tahun 2023.
2) Penurunan Fakir Miskin: Penurunan jumlah fakir miskin menjadi salah satu faktor utama yang mendorong penurunan PPKS, seperti capaian yang tajam antara tahun 2024 ke tahun 2025, yang sejalan dengan penurunan persentase kemiskinan pada tahun 2024 dan 2025. Hal ini mencerminkan keberhasilan kebijakan sosial yang difokuskan pada pemberdayaan dan pengurangan kemiskinan.
3) Pertumbuhan Jumlah Penduduk: Faktor pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih besar daripada peningkatan jumlah PPKS mengakibatkan penurunan dalam persentase PPKS terhadap jumlah penduduk, meskipun secara absolut jumlah PPKS meningkat.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga indikator kinerja urusan sosial pada tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan kinerja yang positif, baik dalam pengendalian jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), peningkatan persentase PPKS yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya, maupun peningkatan nilai SAKIP. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan berbagai program dan kegiatan urusan sosial antara lain melalui:

a. Program Pemberdayaan Sosial

Melalui Program Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengembangkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Pada tahun 2025, program ini difokuskan pada pemenuhan usulan Musrenbang berupa Peningkatan Kapasitas SDM PSKS Karang Taruna di Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Sutojayan. Kegiatan tersebut mencakup bimbingan teknis terkait Reorganisasi Karang Taruna serta Pelatihan *Public Speaking*. Selain program pemberdayaan, dilakukan pula penyaluran Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Blitar, APBD Provinsi Jawa Timur, maupun APBN, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.54
Bantuan Sosial yang Diberikan Tahun 2025

NO	JENIS BANTUAN SOSIAL	SASARAN	PERIODE PENYALURAN	JUMLAH PENERIMA	SATUAN	NOMINAL	SUMBER ANGGARAN
1	Hibah Berupa Uang	Baznas	Bulan Maret	1	Lembaga	150.000.000	APBD
2	Hibah Berupa Uang	Laskar Peduli Kasih	Bulan April	1	Lembaga	75.000.000	APBD
3	Bantuan Kewirausahaan Inklusif Produktif (KIP)	Eks PPKS Jawara (Jatim Wani Sejahtera)	Bulan April	13	Orang	39.000.000	APBD Provinsi Jatim
4	ATENSI dari Kemensos melalui Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso berupa Sembako dan Nutrisi	21 Orang Kluster Lansia dan 3 Orang Kluster Disabilitas dari Yayasan Peduli Kasih	19 s/d 21 Agustus 2025	24	Orang		APBN

NO	JENIS BANTUAN SOSIAL	SASARAN	PERIODE PENYALURAN	JUMLAH PENERIMA	SATUAN	NOMINAL	SUMBER ANGGARAN
5	ATENSI dari Kemensos melalui Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso berupa Sembako dan Nutrisi	5 Orang Kluster Disabilitas dari Yayasan Muji Utomo	19 s/d 21 Agustus 2025	5	Orang		APBN
6	ATENSI dari Kemensos melalui Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso berupa Sembako, Alat Mandi, ATK, Kasur dan Kipas Angin	LKSA Roudlotul Jannah	11 Nopember 2025	1	anak		APBN
7	ATENSI dari Kemensos melalui Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso berupa Sembako, Alat Mandi, ATK, Kasur dan Kipas Angin	LKSA Darul Hikmah	11 Nopember 2025	10	anak		APBN
8	ATENSI dari Kemensos melalui Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso berupa Sembako, Alat Mandi, ATK, Kasur dan Kipas Angin	LKSA Roudlotul Aitam	11 Nopember 2025	13	anak		APBN
9	ATENSI dari Kemensos melalui Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso berupa Sembako, Alat Mandi, ATK, Kasur dan Kipas Angin	LKSA MCC	24 Nopember 2025	7	anak		APBN
10	ATENSI dari Kemensos melalui Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso berupa Sembako, Alat Mandi, ATK, Kasur dan Kipas Angin	LKSA Ibnu Mas'ud	24 Nopember 2025	10	anak		APBN
11	Bansos Permakanan	LKSPD Rumah Kinasih Mandiri	Januari s/d Desember	52	orang	474.500.000	APBD Provinsi Jawa Timur
12	Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE)	KPM PKH yang layak graduasi dan KPM program Rehsos yang sudah pulih	Mei	93	orang	5,000,000 /KPM	APBN

NO	JENIS BANTUAN SOSIAL	SASARAN	PERIODE PENYALURAN	JUMLAH PENERIMA	SATUAN	NOMINAL	SUMBER ANGGARAN
13	Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE)	KPM PKH yang layak graduasi dan KPM program Rehsos yang sudah pulih	Oktober	68	orang	5,000,000 /KPM	APBN

Sumber : Dinas Sosial Kab. Blitar, 2025

b. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial memiliki peran penting karena merupakan salah satu dari penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Blitar. Rehabilitasi sosial meliputi penanganan disabilitas, anak dan lansia. Realisasi kinerja Program Rehabilitasi Sosial terbilang cukup baik yakni 100%. Hal ini disebabkan oleh kesiapsiagaan personil penanganan PPKS memengaruhi cepatnya penanganan. Penanganan PPKS juga melibatkan instansi lainnya meliputi Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.55
Rincian Fasilitasi Penyaluran Bantuan Program Penanganan Bencana

NO	JENIS BANSOS	SASARAN	PERIODE PENYALURAN	JUMLAH PENERIMA	SATUAN	NOMINAL	SUMBER ANGGARAN
1	ATENSI dari Kemensos melalui Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso berupa Alban dan Nutrisi dari usulan Badan Penanggulangan Bencana	Penyandang Disabilitas	25 s/d 26 Juni 2025	11	PM		APBN
2	ATENSI dari Kemensos melalui Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso berupa Nutrisi dan Kebutuhan Dasar untuk PPKS Kluster Disabil	Penyandang Disabilitas	11 s/d 14 Maret 2025	321	PM		APBN Prof Dr Soeharso
3	Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Tahap I	Penyandang Disabilitas	Jan s/d Maret 2025	107	PM	300.000 /bln /org	APBD I Provinsi Jawa Timur

NO	JENIS BANSOS	SASARAN	PERIODE PENYALURAN	JUMLAH PENERIMA	SATUAN	NOMINAL	SUMBER ANGGARAN
4	Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Tahap II	Penyandang Disabilitas	April s/d Juni 2025	105	PM	300.000 /bln /org	APBD I Provinsi Jawa Timur
5	Bansos YAPI	Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu di Luar Panti	Mei s/d Des 2025	1310	PM	200.000 /bln /org	APBN
6	Bansos YAPI	Anak Yatim, Piatu dan Yatim Piatu di Dalam Panti	Mei s/d Des 2025	316	PM	200.000 /bln /org	APBN
7	Permakanan Disabilitas	Penyandang Disabilitas	Jan s/d Des 2025	1022	PM		APBN
8	Permakanan Lansia	Lansia	Jan s/d Des 2025	2696	PM		APBN
9	ATENSI dari Kemensos melalui Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharsoberupa Alban dan Nutrisi	Lansia	Agustus 2025	123	PM		APBN
10	Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Tahap III	Penyandang Disabilitas	Juli s/d September	105	PM	300.000 /bln /org	APBD I Provinsi Jawa Timur
11	Alat Bantu Mobilitas	Penyandang Disabilitas	bulan September 2025	16	PM		APBD I Provinsi Jawa Timur
12	Alat Bantu Mobilitas	Penyandang Disabilitas	Bulan Desember 2025	23	PM		APBD I Provinsi Jawa Timur
13	Bantuan Sosial Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Tahap IV	Penyandang Disabilitas	Bulan Desember 2025	105	PM		APBD I Provinsi Jawa Timur
14	Bansos Sembako	PPKS	Tahun 2025	88	PM	paket/orang	APBD II Kabupaten Blitar
15	Alat Bantu Mobilitas dari Usulan Musrenbang	Penyandang Disabilitas	Desember 2025	51	PM		APBD II Kabupaten Blitar
16	Bansos ATENSI pemenuhan nutrisi dan sembako melalui Sentra Terpadu Prof.Dr.Soeharso Surakarta	Lanjut Usia	Nop-25	50	PM	paket/orang	APBN

Sumber : Dinas Sosial Kab. Blitar, 2025

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pada sub kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dilaksanakan pendataan, verifikasi, dan validasi data kemiskinan. Aplikasi yang digunakan adalah SIDAKSOS di mana sebagai pelengkap dari DTKS yang saat ini sudah tidak lagi memunculkan fitur desil dan persentil. Sementara itu, sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga telah memfasilitasi penyaluran beberapa bantuan sosial di antaranya adalah PKH, Program Sembako atau BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), paket bantuan sembako APBD Kabupaten Blitar, PBI, BLT DBHCHT, Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Masyarakat Pekerja Rentan dan BLT Kesejahteraan Sosial, serta beragam bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat memberikan bantuan sosial yang diperuntukkan sebagai modal usaha bagi masyarakat miskin.

Program tersebut memiliki peran penting dalam fasilitasi penyaluran seluruh bantuan sosial baik yang berasal dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur maupun APBD Kabupaten Blitar. Capaian kinerja dari Program Perlindungan dan Jaminan Sosial antara lain:

1. Fasilitasi dan melaksanakan pendataan fakir miskin baik yang terdaftar dalam data kemiskinan dan data kemiskinan ekstrem. Pendataan fakir miskin dilaksanakan melalui aplikasi SIDAKSOS.
2. Fasilitasi penyaluran bantuan program kesejahteraan sosial yang dibiayai melalui APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBD Kabupaten Blitar, yaitu :

Program Keluarga Harapan, Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai, Paket Bantuan Sembako Bupati, Penerima Bantuan Iuran Daerah, Penerima Bantuan Iuran Nasional, Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Masyarakat Pekerja Rentan, BLT DBHCHT, Bantuan Sosial Kewairausahaan KUBE, Bantuan Kewirausahaan Inklusif dan Produktif (KIP) Jawa Timur Sejahtera (Jawara) Provinsi Jawa Timur dan Bantuan Langsung Tunai

Sementara (BLTS) Kesejahteraan Sosial dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.56
Rincian Fasilitasi Penyaluran Bantuan Program Kesejahteraan Sosial

NO	REKAP DATA	PERIODE SK	JUMLAH INDIVIDU	JUMLAH KELUARGA
1	Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	21 JANUARI 2025	902.359	369.061
		25 FEBRUARI 2025	901.320	368.608
		21 MARET 2025	900.561	368.403
		25 APRIL 2025	900.029	368.258
2	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025	DESIL 1	92.742	39.485
		DESIL 2	145.408	53.416
		DESIL 3	145.494	52.854
		DESIL 4	134.784	48.911
		DESIL 5	128.955	45.642
		DESIL 6 - 10	592.698	216.231
		BELUM PEMERINGKATAN	18.014	9.817
		NONAKTIF	12.779	16.728

Sumber: Dinas Sosial Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa basis data sasaran penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Blitar pada tahun 2025 telah tersedia dan diperbarui secara berkala, baik melalui DTKS maupun DTSEN. Data DTKS menunjukkan konsistensi jumlah individu dan keluarga pada setiap periode penetapan, yang menggambarkan proses pemutakhiran data berjalan relatif stabil. Sementara itu, melalui DTSEN 2025 terlihat bahwa sebagian besar penduduk sasaran telah terpetakan ke dalam kelompok desil, sehingga mendukung penajaman sasaran program bantuan sosial. Namun demikian, masih terdapat data yang belum dilakukan pemeringkatan serta data berstatus nonaktif, yang menunjukkan perlunya penguatan pemutakhiran dan validasi data. Selanjutnya disajikan rincian realisasi penyaluran bantuan sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menurut jenis program, periode penyaluran, serta status pelaksanaannya.

Tabel 3.57
Rincian Realisasi Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
Menurut Jenis Program, Periode Penyaluran, Serta Status Pelaksanaannya

N0	JENIS BANSOS	PERIODE PENYALURAN	PENERIMA		KET	STATUS
1	PKH (Program Keluarga Harapan)	JANUARI - MARET	45.452	KPM	APBN	BERHASIL SALUR
		APRIL - JUNI	39.090	KPM	APBN	BERHASIL SALUR
		APRIL - JUNI	3.913	KPM	APBN	SUDAH SI
		JULI - SEPTEMBER	36.335	KPM	APBN	BERHASIL SALUR
		JULI - SEPTEMBER	5.735	KPM	APBN	SUDAH SI
		OKTOBER - DESEMBER	42.766	KPM	APBN	SUDAH SI
2	Program Sembako	JANUARI - MARET	83.807	KPM	APBN	BERHASIL SALUR
		APRIL - JUNI	63.480	KPM	APBN	BERHASIL SALUR
		APRIL - JUNI	14.309	KPM	APBN	SUDAH SI
		JULI - SEPTEMBER	85.045	KPM	APBN	SUDAH SI
		OKTOBER - DESEMBER	84.613	KPM	APBN	BELUM SPM
3	Penebalan Program Sembako (Stimulus)	JUNI - JULI	84.503	KPM	APBN	SUDAH SI
4	Penerima PBID	JANUARI	73.764	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
		FEBRUARI	73.899	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
		MARET	73.953	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
		APRIL	74.182	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
		MEI	74.232	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
		JUNI	73.273	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
		JULI	74.764	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
		AGUSTUS	76.295	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
		SEPTEMBER	76.363	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
5	Penerima PBIN	JANUARI	482.442	ORG	APBN	SUDAH TERBAYARKAN

N0	JENIS BANSOS	PERIODE PENYALURAN	PENERIMA		KET	STATUS
		FEBRUARI	483.066	ORG	APBN	SUDAH TERBAYARKAN
		MARET	481.975	ORG	APBN	SUDAH TERBAYARKAN
		APRIL	481.448	ORG	APBN	SUDAH TERBAYARKAN
		MEI	457.841	ORG	APBN	SUDAH TERBAYARKAN
		JUNI	452.161	ORG	APBN	SUDAH TERBAYARKAN
		JULI	452.585	ORG	APBN	SUDAH TERBAYARKAN
		AGUSTUS	450.552	ORG	APBN	SUDAH TERBAYARKAN
		SEPTEMBER	448.536	ORG	APBN	SUDAH TERBAYARKAN
		OKTOBER	446.883	ORG	APBN	SUDAH TERBAYARKAN
		NOVEMBER	445.576	ORG	APBN	SUDAH TERBAYARKAN
6	Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Masyarakat Pekerja Rentan	APRIL	8.107	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
		MEI	8.106	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
		JUNI	8.106	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
		JULI	8.105	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
		AGUSTUS	8.123	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
		SEPTEMBER	8.123	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
		OKTOBER	7.892	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
		NOVEMBER	7.417	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
		DESEMBER	7.417	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
7	BLT DBHCHT	JUNI	3.901	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
		JULI	4.705	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
		AGUSTUS	4.810	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
		SEPTEMBER	4.908	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
		OKTOBER	4.973	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN

N0	JENIS BANSOS	PERIODE PENYALURAN	PENERIMA		KET	STATUS
		NOVEMBER	5.137	ORG	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
8	Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Sosial	OKTOBER - DESEMBER	159.980	KPM	APBN	SUDAH SI
9	KUBE 1. Kube Arjuna (Ngembul-Binangun) 2. Kube Mitra Sejahtera (Sumberarum-Wates) 3. Kube Dahayu Kusuma (Kaligambir-Panggungrejo)	MEI	3	KLM	APBD	SUDAH TERBAYARKAN
10	KIP JAWARA TA 2025	DESEMBER	350	KPM	APBD PROVINSI	SUDAH TERBAYARKAN

Sumber: Dinas Sosial Kab. Blitar, 2025
Catatan: SI = *Standing Instruction*
SPM = Surat Perintah Membayar

d. Program Penanganan Bencana

Program Penanganan Bencana juga merupakan salah satu dari Standar Pelayanan Minimal (SPM). Penanganan Bencana meliputi penanganan korban bencana alam dan sosial, serta pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana. Capaian kinerja dari program penanganan bencana antara lain:

- Penyediaan makanan kepada korban bencana sebanyak 81 orang mendapatkan sembako;
- Penyediaan sandang kepada korban bencana sebanyak 52 orang;
- Penanganan khusus bagi kelompok rentan sebanyak 12 orang; dan
- Pemberian layanan dukungan psikososial sebanyak 81 orang.
- Pemberdayaan masyarakat kesiapsiagaan bencana meliputi koordinasi pelaksanaan Taruna Siaga Bencana sebanyak 48 orang dan Kampung Siaga Bencana sebanyak 10 kampung. Keberadaan Kampung Siaga Bencana (KSB) di Kabupaten Blitar sebenarnya telah mewakili atau merepresentasikan jenis Kawasan Rawan Bencana. Akan tetapi diharapkan tahun-tahun

ke depan dapat meningkatkan jumlah KSB sehingga pemberdayaan masyarakat akan peduli bencana lebih maksimal.

Tabel 3.58
Rincian Fasilitasi Penyaluran Bantuan Program Penanganan Bencana

O	JENIS BANSOS	SASARAN	PERIODE PENYALURAN	JUMLAH PENERIMA	SATUAN	NOMINAL	SUMBER ANGGARAN	KET
	PAKET SEMBAKO	Korban Bencana Rumah Roboh, Kebakaran dan Angin Kencang	April s/d Juni	2	Paket		APBD	
	PAKET SANDANG (Kaos)	Korban Bencana Kebakaran dan Angin Kencang	April s/d Juni	3	Paket		APBD	
	PAKET SEMBAKO	Korban Bencana Rumah Kebakaran	Juli s/d September	6	Paket		APBD	
	PAKET SANDANG (Kaos)	Korban Bencana Rumah Kebakaran	Juli s/d September	16	Buah		APBD	
	SUSU FORMULA	Korban Bencana Rumah Kebakaran	Juli s/d September	8	Buah		APBD	
	DIAPERS ANAK	Korban Bencana Rumah Kebakaran	Juli s/d September	5	Buah		APBD	
	MAKAN UNTUK PENGUNGSI	Korban Bencana Rumah Kebakaran	Juli s/d September	3 Orang @ 7 Hari	LOKASI		APBD	3 orang x 3 kali x 7 hari
	ATENSI dari Kemensos melalui Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso berupa Nutrisi dan Kebutuhan Dasar untuk PPKS KBK Korban Bencana dan Kedaruratan	KBK (Korban Bencana dan Kedaruratan)	19 s/d 21 Agustus	72	Orang		APBN	
	PAKET SEMBAKO	Korban Bencana Rumah Roboh, Tanah Longsor dan Angin Kencang	Oktober s/d Desember	33	Paket		APBD	
0	PAKET SANDANG (Kaos)	Korban Bencana Tanah Longsor	Oktober s/d Desember	10	Paket		APBD	
1	PAKET SANDANG (Peralatan Mandi)	Korban Bencana Angin Kencang	Oktober s/d Desember	4	Paket		APBD	
2	SUSU FORMULA	Korban Bencana Tanah Longsor	Oktober s/d Desember	3	Buah		APBD	
3	MAKAN	Korban Bencana	Oktober s/d					

O	JENIS BANSOS	SASARAN	PERIODE PENYALURAN	JUMLAH PENERIMA	SATUAN	NOMINAL	SUMBER ANGGARAN	KET
	UNTUK PENGUNGSI	Rumah Roboh dan Tanah Longsor	Desember	10	Penerima		APBD	2 Lokasi
4	ATENSI dari Kemensos melalui Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso berupa Nutrisi dan Kebutuhan Dasar untuk PPKS KBK Korban Bencana dan Kedaruratan	KBK (Korban Bencana dan Kedaruratan)	Oktober s/d Desember	36	Orang		APBN	

Sumber : Dinas Sosial Kab. Blitar, 2025

Sebagai langkah penguatan mitigasi dan penanganan bencana di tingkat akar rumput, distribusi bantuan tersebut juga didukung oleh keberadaan Kampung Siaga Bencana (KSB) yang tersebar di wilayah Kabupaten Blitar. Saat ini, terdapat 10 KSB yang aktif dan tersebar di berbagai desa serta kelurahan. Adapun rincian titik lokasi Kampung Siaga Bencana tersebut adalah sebagai berikut

Tabel 3.59
Kampung Siaga Bencana di Kabupaten Blitar

No	Nama Kampung Siaga Bencana	Alamat
1	Argo Pegat	Desa Kebonduren Kec. Ponggok
2	Lereng Kelud	Kel. Nglegok Kec. Ngelgok
3	Lembu Suro	Kel. Tawangsari Kec. Garum
4	Ngambak Bahari	Desa Tambakrejo Kec. Wonotirto
5	Serang Shakti	Desa Serang Kec. Panggungrejo
6	Jolosutro Manunggal	Desa Ringinrejo Kec. Wates
7	Bima Bahari	Desa Bululawang Kec. Bakung
8	Lereng Timur Siaga	Desa Semen Kec. Gandusari
9	Tanggap Lekso	Desa Ngadirenggo Kec. Wlingi
10	Kali Bogel	Kel. Sutojayan Kec. Sutojayan

Sumber : Dinas Sosial Kab. Blitar, 2025

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Sosial diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.60
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Sosial Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Persentase Penurunan Jumlah PPKS	%	77,29	0,37	0,15	13,05

Sumber : Dinas Sosial Kab. Blitar, 2025

Persentase penurunan jumlah PPKS antara tahun 2023–2024 meskipun ada peningkatan sedikit pada jumlah PPKS (dari 110.288 jiwa menjadi 110.692 jiwa), persentase penurunan hanya mencatatkan 0,37%, yang sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih tinggi, yakni dari 1.263.650 jiwa pada 2024 menjadi 1.268.369 jiwa pada 2025, sementara jumlah PPKS tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Meski angka absolutnya sedikit meningkat, perhitungan persentase berdasarkan jumlah penduduk yang lebih besar mengakibatkan penurunan persentase PPKS terhadap jumlah penduduk. Persentase penurunan jumlah PPKS antara tahun 2024–2025 dengan target penurunan di tahun 2025 adalah 0,15%, namun yang terealisasi adalah 13,05%. Angka ini menunjukkan adanya penurunan jumlah PPKS secara absolut dari 110.692 jiwa menjadi 96.244 jiwa, yang mana disebabkan oleh penurunan signifikan pada kategori jenis PPKS fakir miskin, yang juga berhubungan dengan penurunan persentase kemiskinan dari 8,16% pada 2024 menjadi 7,57% pada 2025. Penurunan jumlah fakir miskin ini mempengaruhi penurunan jumlah PPKS secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi sosial dalam mengurangi kemiskinan berhasil mengurangi jumlah PPKS secara signifikan, meskipun angka penurunan persentase terhadap jumlah penduduk tetap terpengaruh oleh faktor pertumbuhan jumlah penduduk. Dapat diambil kesimpulan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi fluktuasi capaian pada IKK urusan sosial, diantaranya sebagai berikut:

a. Perubahan Sumber Data: Fluktuasi besar yang terjadi di tahun 2023 disebabkan oleh perubahan signifikan dalam sistem pendataan PPKS, dari

DTKS ke SIDAKSOS, yang menyebabkan angka fakir miskin terlihat menurun tajam. Ini merupakan faktor utama penyebab penurunan drastis dalam persentase penurunan PPKS pada tahun 2023.

b. Penurunan Fakir Miskin: Penurunan jumlah fakir miskin menjadi salah satu faktor utama yang mendorong penurunan PPKS, seperti capaian yang tajam antara tahun 2024 ke tahun 2025, yang sejalan dengan penurunan persentase kemiskinan pada tahun 2024 dan 2025. Hal ini mencerminkan keberhasilan kebijakan sosial yang difokuskan pada pemberdayaan dan pengurangan kemiskinan.

c. Pertumbuhan Jumlah Penduduk: Faktor pertumbuhan jumlah penduduk yang lebih besar daripada peningkatan jumlah PPKS mengakibatkan penurunan dalam persentase PPKS terhadap jumlah penduduk, meskipun secara absolut jumlah PPKS meningkat.

D. Permasalahan dan Solusi

➢ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan pada Tahun 2025 yaitu:

1. Banyak masyarakat/lembaga/penyelenggara Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang belum memahami terkait peraturan dan perizinan penyelenggaraan PUB dan UGB.
2. Keberlanjutan layanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) menghadapi tantangan kelembagaan akibat sejumlah personel yang telah purna tugas dan belum diikuti dengan peremajaan serta reorganisasi. Kondisi tersebut berimplikasi pada optimalisasi fungsi layanan, yang ditunjukkan oleh masih rendahnya jumlah aduan kasus yang masuk dan ditangani oleh LK3.
3. Selama tahun 2025, terdapat 1 laporan pemulangan warga negara migran yang ditangani oleh Dinas Sosial.
4. Kurang aktifnya operator SIKS-NG tingkat desa dalam melaksanakan verifikasi dan validasi data karena beban kerja di luar tugas sebagai operator SIKS
5. Dengan diberlakukannya kembali desil/tingkat kesejahteraan sosial

sebagai tolak ukur jumlah kemiskinan dan prioritas penerima bantuan social maka perlu update data setiap saat oleh operator SIKS-NG di tingkat Desa/Kelurahan.

6. Mekanisme perubahan kebijakan dalam penentuan kriteria dan jumlah komponen PKH
7. Masih tercampurnya data penerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN (PKH, BPNT) antara yang aktif dan non aktif pada Aplikasi SIKS-NG, sehingga tidak diketahui berapa jumlah penerima yang berhasil salur dan gagal salur.
8. Banyaknya usaha dari penerima bantuan sosial kewirausahaan KUBE yang tidak berkembang bahkan kepesertaan dalam uaha kelompok semakin berkurang.
9. Kendala dalam penyaluran bantuan permakanan bagi korban bencana apabila jumlah korban bencana hanya sedikit sehingga tidak memerlukan Dapur Umum.
10. Keterbatasan kompetensi dan sarana pendukung yang dimiliki Layanan Dukungan Psikososial bagi pengungsi usia anak yang terdampak bencana.
11. Kurang sarana prasarana penanggulangan bencana di tiap Kampung Siaga Bencana (peralatan Dapur Umum, gergaji mesin, alat keselamatan, alat Layana Dukungan Psikososial)
12. Kurangnya kompetensi personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) dalam penanganan bencana

- **Solusi**

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

1. Melaksanakan sosialisasi Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dan Undian Gratis Berhadiah (UGB) melalui media sosial.
2. Melaksanakan Peremajaan / Reorganisasi pengurus pada Lembaga Konsultasi, Kesejahteraan Keluarga (LK3)
3. Melaksanakan Kerjasama Dengan Dinas Tenaga Kerja dan BP2MI untuk sinergitan pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
4. Melaksanakan pemulangan warga negara migran sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
5. Terbantunya Dinas Sosial dengan adanya petugas/operator khusus

SIKS-NG di tingkat desa yang tidak dobel dengan tugas lainnya

6. Aplikasi SIDAKSOS sebagai inovasi daerah yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan sosial yang tentunya perlu komitmen dan dukungan dari tingkat Kepala Daerah hingga pemerintahan tingkat desa/kelurahan serta stakeholder guna menghasilkan data yang valid dan akurat sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhannya
7. Memberikan edukasi/informasi kepada KPM terkait perubahan mekanisme kebijakan PKH
8. Pendamping sosial untuk lebih aktif dalam melaksanakan koordinasi dengan Desa/ Kelurahan guna melaksanakan verifikasi.
9. Mempersiapkan rencana kerja dan penganggarannya untuk dapat menyediakan bantuan sosial ekonomi produktif bagi masyarakat miskin
10. Menganggarkan paket makan minum berupa nasi kotak dan air mineral bagi korban bencana
11. Berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Daerah (BPBD) untuk memberikan Pelatihan Kompetensi Manajemen Penanganan Bencana Kepada seluruh Personil Taruna Siaga Bencana (Tagana).
12. Berkoordinasi dengan Kementerian Sosial RI terkait Peremajaan Peralatan Dapur Umum, serta peralatan pendukung Layanan Dukungan Psikososial untuk korban bencana alam / sosial.

F. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan/diterapkan oleh Dinas Sosial di tahun 2025 adalah Sistem Layanan Pendampingan dan Pencatatan Bayi Baru Lahir Kabupaten Blitar (SIAPP-BALITAR). Berlatar belakang dari Kasus bayi baru lahir yang belum teregistrasi NIK- nya lebih dari tiga bulan secara otomatis tidak masuk dalam DTKS karena PBI-JK hanya berlaku sampai bayi berusia 3 bulan. Manfaat dari inovasi ini adalah bayi baru lahir dapat terdaftar pada DTKS, keluarga mengetahui alur pendaftaran DTKS, dan kemudahan keluarga mengurus KK baru.

3.1.1.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

3.1.1.2.1 URUSAN TENAGA KERJA

Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui 4 (empat) program 14 (empat belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 9.109.306.910,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 8.297.299.151,00 (91,09%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 selain

Tabel 3.61
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya Angkatan kerja terlatih yang telah bekerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Angkatan Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kompetensi	%	0,03	0,02		
1.1		Pelaksanaan Pelatihan Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Lulusan bersertifikat Pelatihan	%	100	100		
1.1.1		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun-n	Orang	177	143	Anggaran yang tersedia hanya mampu mengcover 143 peserta pelatihan	Memilih jenis pelatihan yang dapat mengcover lebih banyak peserta dengan anggaran yang sama
1.2		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang memiliki Perizinan	Lembaga	60	53	Karena terbatasnya anggaran, sehingga dimaksimalkan hanya di LPKS yang membidangi	Sosialisasi akreditasi Lembaga, Vokasi Identity Number (VIN) Lembaga

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							Pekerja Migran Indonesia	
1.2.1		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	60	53	Karena terbatasnya anggaran, sehingga dimaksimalkan hanya di LPKS yang membidangi Pekerja Migran Indonesia	Sosialisasi akreditasi Lembaga, Vokasi Identity Number (VIN) Lembaga
2.		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang telah ditempatkan	%	85	65		
2.1		Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pencari Kerja Dalam Negeri yang Ditempatkan	Orang	500	641		
2.1.1		Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	Orang	4	4		
2.1.2		Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	500	641		
2.1.3		Penyuluhan Bimbingan dan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	80	40	Semakin banyak BKK dari SMK di Kab. Blitar yang mengadakan	Memperluas jangkauan kegiatan selain siswa SMK
		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang	70	155		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	625	1.084		
2.2		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Penyediaan Informasi Pasar Kerja	Buku	12	12		
2.2.1		Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	1.200	3.454		
2.2.2		Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang	200	123	Kurang akuratnya data karena masih banyak perusahaan peserta Job Fair yang belum melaporkan penempatan	Menertibkan perusahaan peserta Job Fair untuk pelaporan penempatan
3		Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata 265elola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	45	76,48		
3.1		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Perusahaan	90	42	Kurangnya kesadaran dari perusahaan untuk membuat PP dan PKB	Mengadakan sosialisasi terkait PP dan PKB kepada perusahaan di wilayah Kab. Blitar

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3.1.1		Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	20	25		
3.1.2		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdafar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	1	1		
3.2		Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial yang terselesaikan	Perkara	6	0		
3.2.1		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	6	139		
3.2.2		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	6.043	6.043		
4		Program Penunjang Urusan Pemerintah	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program	Persen	100	100		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Daerah Kabupaten / Kota	penunjang urusan pemerintahan daerah					
4.1		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	Persen	100	100		
4.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daearah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4		
4.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	2		
4.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan prangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	Persen	100	100		
4.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	27	27		
4.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	2	2		
4.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Laporan	1	1		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Keuangan Akhir Tahun SKPD					
4.2.4		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	3	3		
4.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persen	100	100		
4.3.1		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	27	27		
4.3.2		Bimbingan Teknis Imelemntasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	27	27		
4.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Dilaksanakan secara Akuntabel	Persen	100	100		
4.4.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4		
4.4.2		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	4	4		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4.4.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumalh Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		
4.4.4		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	2		
4.4.5		Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	80	80		
4.5		Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tepat sasaran	Persen	100	100		
4.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	5	5		
4.5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1		
4.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Tepat Waktu	Persen	100	100		
4.6.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12		
4.6.2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		
4.6.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Persen	85	42	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajaknya berkurang, karena ada yang hilang STNK, dan masih diurus	Mengurus kehilangan STNK dengan mencari BPKB di bagian aset
4.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Paket	23	23		
4.7.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Paket	1	1		

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

Kinerja urusan tenaga kerja di Kabupaten Blitar diukur melalui indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Persentase Penyerapan Tenaga Kerja. Berikut gambaran perkembangan kedua indikator tersebut:

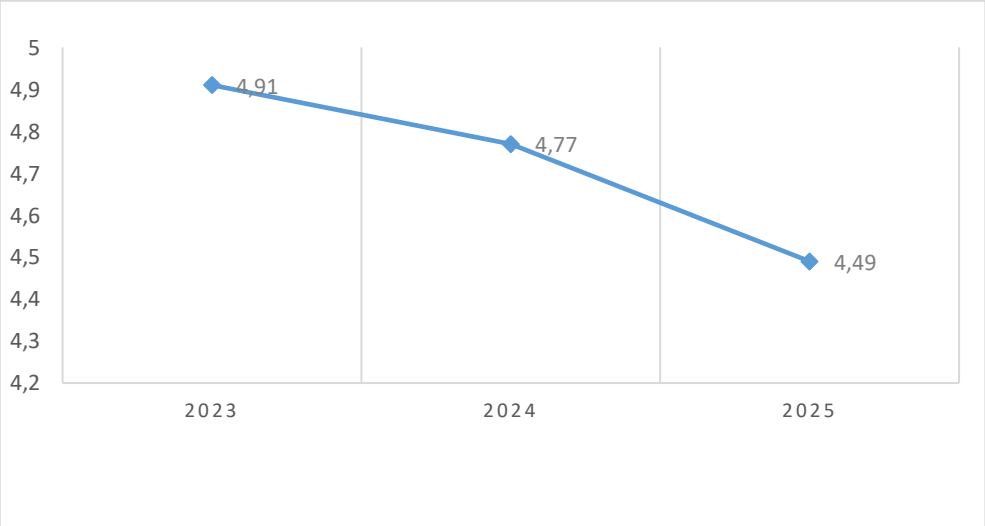

Gambar 3.37 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blitar Tahun 2023 - 2025
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025

Pada tahun 2025, TPT tercatat sebesar 4,49 persen, lebih baik dari target 4,76–4,65 persen serta menurun dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 4,77 persen. Sementara itu, persentase penyerapan tenaga kerja pada tahun 2025 mencapai 95,51 persen, melampaui target sebesar 95,24 persen dan meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 sebesar 95,23 persen. Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan tren perbaikan kondisi ketenagakerjaan dan semakin meningkatnya kemampuan perekonomian daerah dalam menyerap tenaga kerja.

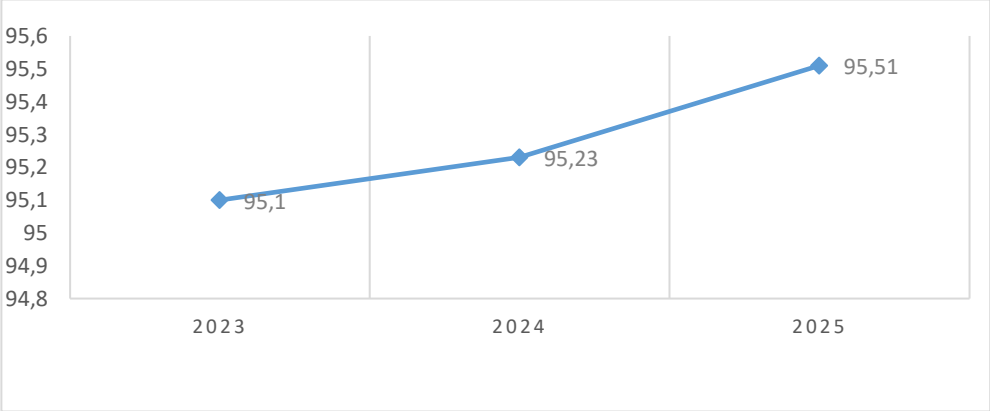

Gambar 3.38 Persentase Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2023 - 2025
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025

Pencapaian tersebut didukung oleh program sebagaimana berikut:

1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas para tenaga kerja yang diukur melalui indikator persentase angkatan kerja yang mendapatkan pelatihan kompetensi. Realisasi atas pelaksanaan program ini pada tahun 2025 kurang dari target yang telah ditetapkan, yaitu 0,02% dari target sebesar 0,03%. Penurunan ini disebabkan adanya efisiensi anggaran dan pelatihan di tribulan ke IV yang tidak dilaksanakan.

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dipersyaratkan di tempat kerja dan merupakan amanat Undang–Undang

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar kepada masyarakat, khususnya pencari kerja, untuk menyediakan fasilitas guna peningkatan kompetensi para pencari kerja sesuai bidangnya, dengan harapan para pencari kerja tersebut dengan ketrampilan yang dimiliki, dapat bekerja atau berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja baru sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka. Skema Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) berikut uji kompetensi yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam tiga tahun terakhir yaitu:

Tabel 3.62
Skema Pelatihan Berbasis Kompetensi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar berdasar Sumber Pembiayaan Tahun 2023-2025

Sumber Dana	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Jenis & Jumlah Peserta					
DBHCHT	Barista	20	Digital Marketing	20	Barista	20
	Pastry	20	*Make Up Artist*	20	*Make Up Artis*	20
	Barber	20	Barista (*Mocktail And Coffee*)	20	*Digital Marketing*	25
	Digital Marketing	20	*Social Media Marketing*	20	Perbaikan dan Pemeliharaan Elektronika Rumah Tangga	18
	Content Creator	30	Teknisi AC *Residental*	24		
					Barber I	20
					Barber II	20
					Masakan Komersial	20
DAU	*Barber*	20	Potong Rambut	30	Budidaya Tanaman Bunga	23
	Tata Kecantikan Kulit	20	Hair Styling	30	*Barber*	3
	Pijat Bayi	20	Barista	20		
			Barber	20		
			Make Up Artis	20		
			Kue dan Roti	20		
			Spa *Therapist*	20		
			Penyajian Minuman	20		
			Penyajian Makanan Komersil	20		
			Patisserie I dan II	40		
Total Peserta		**170**		**344**		**159**
Kelulusan (%)		**100**		**100**		**100**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025

Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas Lembaga Pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Pembinaan terhadap

LPKS bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga pelatihan yang ada di Kabupaten Blitar dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam mencetak tenaga kerja yang siap memasuki dunia kerja dan meningkatkan kompetensi instruktur/SDM Lembaga Pelatihan Kerja melalui pemberian Sertifikasi Metodologi Pelatihan. Melalui sertifikasi kompetensi BNSP ini diharapkan kualitas instruktur/SDM Lembaga Pelatihan Kerja semakin baik. Beberapa tujuan utama kegiatan pembinaan ini meliputi:

a. Meningkatkan Kualitas Layanan Pelatihan, yaitu LPKS didorong untuk menyediakan program pelatihan yang sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) agar lulusan pelatihan memiliki keterampilan yang diakui dan dapat bersaing di pasar kerja.
b. Memastikan Kepatuhan terhadap Regulasi, yaitu LPKS harus mematuhi regulasi yang berlaku, baik dalam hal perizinan operasional, kurikulum pelatihan, hingga fasilitas pendukung yang memadai.
c. Mendukung Inovasi dan Digitalisasi, dimana Pemerintah Kabupaten Blitar mendorong LPKS untuk mengadopsi inovasi dan digitalisasi dalam proses pelatihan guna menyesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja di era revolusi industri.

Pelaksanaan kegiatan LPKS tahun 2025 meliputi pelatihan metodologi bagi LPK, monitoring LPKS, verifikasi LPKS baru, serta pendampingan proses akreditasi. Hingga Desember 2025, tercatat sebanyak 53 LPKS telah dibina dari target 60 LPKS. Capaian tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian pelaksanaan kegiatan, sehingga pembinaan difokuskan dan dimaksimalkan pada LPKS yang membidangi Pekerja Migran Indonesia, khususnya dalam sosialisasi akreditasi lembaga dan pemenuhan Vokasi Identity Number (VIN) lembaga.

2) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja diarahkan untuk memperluas akses pencari kerja terhadap kesempatan kerja yang layak melalui penguatan layanan penempatan dan pengelolaan informasi pasar kerja di tingkat kabupaten/kota. Kinerja program ini diukur menggunakan indikator Persentase Pencari Kerja yang Telah Ditempatkan. Pada tahun pelaksanaan, program menargetkan capaian sebesar 85 persen, namun realisasi yang dicapai masih berada pada angka 65 persen. Capaian tersebut menunjukkan

bahwa proses fasilitasi penempatan tenaga kerja masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi ketersediaan lowongan yang sesuai dengan profil pencari kerja maupun keterhubungan antara dunia usaha dan pencari kerja di daerah. Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, pemerintah daerah melaksanakan kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, dan Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja menjadi instrumen utama dalam mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja, baik perusahaan maupun pemberi kerja perseorangan, untuk kebutuhan penempatan di dalam maupun luar negeri, melalui pemanfaatan sistem daring serta pelaksanaan bursa kerja (*job fair*). Hingga akhir tahun 2025, sebanyak 5.321 pencari kerja dan pemberi kerja tercatat telah memanfaatkan layanan daring melalui *platform* Karirhub milik Kementerian Ketenagakerjaan. Platform ini berfungsi sebagai sistem terintegrasi yang menyediakan informasi lowongan pekerjaan, kebutuhan industri, serta layanan pengembangan karier, sehingga menjadi sarana utama dalam memperluas akses pencari kerja terhadap informasi pasar kerja. Untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai profil pencari kerja di Kabupaten Blitar, berikut disajikan data pencari kerja terdaftar menurut tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan bidang pekerjaan selama periode 2023–2025.

Tabel 3.63
Rekapitulasi Pencari Kerja Terdaftar
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Tahun 2023- 2025

Tingkat Pendidikan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
SD/ Sederajat	302	516	193	488	106	580
SMP/ Sederajat	686	1.577	548	1.542	327	1.091
SMA/ Sederajat	1.352	1.125	355	458	265	635
Diploma	22	54	799	609	661	779
Sarjana	97	169	56	62	11	21

Tingkat Pendidikan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
Pasca Sarja			95	106	54	94
Jumlah	**2.459**	**3.441**	**2.046**	**3.265**	**1.424**	**3.200**
Total per Tahun	**5.900**		**5.311**		**4.624**	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025

Data pencari kerja terdaftar di Kabupaten Blitar menunjukkan pergeseran tren yang menarik dalam rentang tiga tahun terakhir. Terdapat fenomena "Dominasi Perempuan" yang konsisten, di mana jumlah pencari kerja perempuan (3.200 jiwa di tahun 2025) jauh melampaui laki-laki (1.424 jiwa). Hal ini mengindikasikan tingginya antusiasme angkatan kerja perempuan untuk memasuki pasar kerja formal atau terstruktur. Secara kualitatif, profil pendidikan pencari kerja mengalami kenaikan yang signifikan sejak tahun 2024. Lulusan Diploma melonjak tajam menjadi 1.408 jiwa (dari hanya 76 jiwa di tahun sebelumnya), menjadikannya kelompok pencari kerja terbesar kedua setelah SMP. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah penurunan signifikan pada lulusan Sarjana (S1) yang hanya tersisa 32 jiwa pada akhir 2025. Penurunan ini bisa dimaknai dua arah: apakah lulusan tinggi telah terserap dengan cepat, atau mereka justru memilih untuk mencari kerja secara mandiri tanpa melalui mekanisme pendaftaran resmi di Dinas Tenaga Kerja. Secara keseluruhan, angka pencari kerja di tahun 2025 (4.624 jiwa) menunjukkan bahwa pasar kerja masih sangat dinamis dan kompetitif, terutama bagi mereka yang berada di level pendidikan menengah ke bawah yang mendominasi porsi kumulatif.

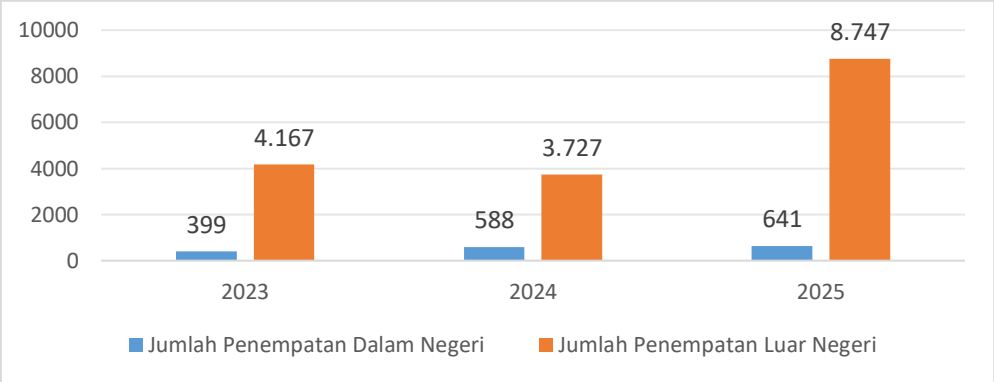

Gambar 3.39 Jumlah Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri Tahun 2023 - 2025
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan grafik penempatan tenaga kerja tahun 2023–2025, terlihat bahwa penempatan dalam negeri dan luar negeri sama-sama menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada awal periode (2023), jumlah penempatan dalam negeri tercatat sebanyak 399 orang, dan pada akhir periode (2025) meningkat menjadi 641 orang. Sementara itu, penempatan ke luar negeri masih mendominasi struktur penempatan tenaga kerja. Pada tahun 2023 jumlah penempatan luar negeri tercatat sebesar 4.167 orang, dan pada tahun 2025 meningkat cukup tajam menjadi 8.747 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang kerja ke luar negeri masih menjadi alternatif utama bagi pencari kerja di Kabupaten Blitar dibandingkan penempatan di dalam negeri. Di sisi lain, peningkatan penempatan dalam negeri juga mengindikasikan adanya perbaikan kinerja layanan penempatan, meskipun skalanya masih relatif lebih kecil dibandingkan penempatan luar negeri. Seiring dengan masih dominannya penempatan tenaga kerja ke luar negeri, disajikan rekapitulasi PMI Kabupaten Blitar tahun 2025 berdasarkan negara tujuan dan jenis kelamin, untuk menggambarkan sebaran negara penempatan sekaligus karakteristik PMI dari sisi jenis kelamin.

Tabel 3.64
Rekapitulasi PMI Kabupaten Blitar Berdasarkan Bidang Pekerjaan, Jenis Kelamin dan Negara Tujuan Penempatan Tahun 2025

	Formal			Informal		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Hongkong	0	0	0	31	5102	5133
Taiwan	993	57	1050	0	1460	1460
Malaysia	57	8	65	0	67	67
Singapura	1	0	1	0	110	110
Brunei D.	85	23	108	0	0	0
Arab Saudi	4	3	7	0	0	0
Jepang	177	184	361	0	0	0
Korea Selatan	229	13	242	0	0	0
Solomon	5	0	5	0	0	0

	Formal			Informal		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Qatar	5	0	5	0	0	0
Slovakia	25	7	32	0	0	0
Dominika	44	0	44	0	0	0
Turki	5	6	11	0	0	0
Papua Nugini	6	1	7	0	0	0
Polandia	2	1	3	0	0	0
Uni Emirat Arab	3	4	7	0	0	0
Hungaria	5	0	5	0	0	0
Jerman	1	0	1	0	0	0
Rumania	3	1	4	0	0	0
Kroasia	1	0	1	0	0	0
Bulgaria	0	1	1	0	0	0
Gabon	2	0	2	0	0	0
Kuwait	0	1	1	0	0	0
Serbia	2	0	2	0	0	0
Seycheless	1	0	1	0	0	0
Rep. Afrika Tengah	1	0	1	0	0	0
Kongo	1	0	1	0	0	0
Selandia Baru	5	0	5	0	0	0
Yunani / Makao	1	1	2	0	0	0
Maladewa	0	2	2	0	0	0
Jumlah	**1664**	**313**	**1977**	**31**	**6739**	**6770**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan rekapitulasi PMI Kabupaten Blitar tahun 2025, penempatan tenaga kerja ke luar negeri masih didominasi oleh sektor informal dan pekerja perempuan. Dari total 8.747 PMI, sebanyak 6.770 orang bekerja pada sektor informal, sedangkan 1.977 orang berada pada sektor formal. Negara tujuan utama penempatan PMI terkonsentrasi pada Hongkong, Taiwan, Malaysia, dan Singapura. Hongkong merupakan negara tujuan dengan jumlah penempatan terbesar yang seluruhnya berada pada sektor informal dan didominasi oleh pekerja perempuan. Taiwan menunjukkan karakteristik penempatan yang lebih beragam karena mencakup sektor formal dan informal, sedangkan Malaysia dan Singapura relatif menonjol pada penempatan sektor informal. Sementara itu, penempatan ke Jepang, Korea Selatan, beberapa negara di Timur Tengah, serta sejumlah negara di kawasan Eropa cenderung didominasi oleh sektor formal dengan jumlah yang relatif lebih terbatas. Sebagai pelengkap gambaran, berikut tersaji tabel pemetaan PMI berdasar asal wilayah kecamatan dan bidang pekerjaan.

Tabel 3.65
Rekapitulasi PMI Kabupaten Blitar Berdasarkan Bidang Pekerjaan, Jenis Kelamin dan Asal Wilayah Tahun 2025

	Formal			Informal		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Bakung	57	5	62	1	174	175
Binangun	88	19	107	0	208	208
Doko	8	15	95	1	254	255
Gandusari	88	24	112	2	483	485
Garum	60	21	81	0	334	334
Kademangan	87	13	100	1	456	457
Kaniogoro	72	18	90	3	372	375
Kesamben	86	13	99	0	300	300
Nglegok	97	18	115	3	379	382
Panggungrejo	54	14	68	0	200	200
Ponggok	152	25	177	11	632	643
Sanankulon	46	7	53	0	214	214
Selorejo	38	6	44	1	237	238
Selopuro	63	13	76	0	285	285
Srengat	92	16	108	1	274	275
Sutojayan	75	14	89	0	284	284
Talun	89	20	109	1	391	392
Udanawu	90	10	101	0	239	239
Wates	31	2	33	0	139	139
Wlingi	55	20	75	1	285	286
Wonodadi	115	14	129	1	247	248
Wonotirto	42	6	48	4	343	347
Alamat tidak jelas	6	0	6	0	9	9
Total	**1664**	**313**	**1977**	**31**	**6739**	**6770**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025

Ditinjau dari asal wilayah, seluruh kecamatan tercatat berkontribusi sebagai daerah pengirim PMI. Beberapa kecamatan, seperti Ponggok, Gandusari, Kademangan, Nglegok, Talun,dan Kanigoro menonjol sebagai penyumbang PMI terbesar, terutama pada sektor informal. Sebaliknya, penempatan sektor formal tersebar relatif merata antar kecamatan dengan jumlah yang lebih terbatas, yang mencerminkan bahwa akses masyarakat terhadap peluang kerja luar negeri pada sektor formal masih belum luas. Sebagai gambaran dampak langsung penempatan PMI terhadap kesejahteraan keluarga dan ekonomi daerah, pembahasan berikut mengulas aliran remitansi PMI asal Kabupaten Blitar yang diterima selama periode 2023–2025.

Berdasarkan laporan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) per Desember 2025, Provinsi Jawa Timur menempati peringkat dua besar sebagai provinsi penyumbang PMI terbanyak di Indonesia. Pada tingkat provinsi, Kabupaten Blitar berada pada peringkat ketiga sebagai daerah pengirim PMI terbesar di Jawa Timur setelah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Malang. Posisi ini menegaskan peran Kabupaten Blitar sebagai salah satu kantong utama pengirim PMI di wilayah Jawa Timur. Dalam mendukung tata kelola penempatan dan pelindungan PMI, Dinas Tenaga Kerja melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) memanfaatkan layanan digital pendataan PMI melalui sistem E-PMI yang saat ini dikenal sebagai E-PKP. Sistem ini terintegrasi dengan platform nasional, antara lain SIAPkerja sebagai portal pendaftaran dan pendataan calon PMI, aplikasi E-PMI/E-PKP yang digunakan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk pengelolaan data kontrak dan penempatan, serta aplikasi SISKOPMI yang memungkinkan calon PMI memantau status dokumen dan proses keberangkatan.

Tabel 3.66
PMI Kabupaten Blitar yang telah mendapatkan E-PMI berdasarkan Skema Penempatan
Tahun 2025

Skema Penempatan	Formal		Informal		Total
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
P3MI	868	84	28	5.794	6.774
G to G	223	13	0	0	236

Skema Penempatan	Formal		Informal		Total
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
Perseorangan / Mandiri	306	207	0	0	513
Perpanjangan Kontrak	267	9	3	945	1.224
Jumlah	**1.664**	**313**	**31**	**6.739**	**8.747**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025

Pada tahun 2025, penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Blitar didominasi secara masif oleh sektor informal, yang mencakup 77,4% dari total 8.747 orang. Skema P3MI (swasta) menjadi jalur utama penempatan, dengan mayoritas tenaga kerja adalah perempuan yang bekerja di sektor informal (6.739 orang), jauh melampaui jumlah tenaga kerja laki-laki yang lebih terkonsentrasi di sektor formal. Meskipun jalur formal seperti Government to Government (G to G) dan Mandiri sudah berjalan, kontribusinya masih relatif kecil dibandingkan ketergantungan pada agen swasta.

Selain layanan pendataan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar juga melaksanakan fungsi pelindungan PMI melalui fasilitasi pemulangan PMI yang menghadapi permasalahan di negara penempatan, meliputi PMI meninggal dunia, sakit, deportasi, maupun menghadapi kendala lainnya. Pelayanan tersebut diberikan kepada PMI prosedural maupun nonprosedural sebagai bentuk pelindungan terhadap seluruh warga negara. Proses pemulangan dilaksanakan melalui koordinasi dengan BP2MI, Kementerian Luar Negeri, serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

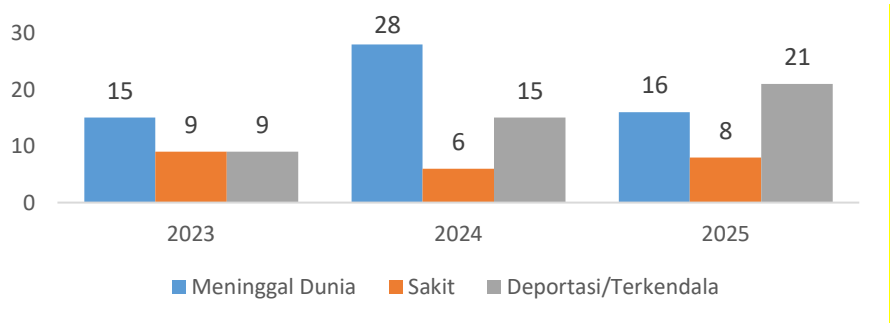

Gambar 3.41 Data Pelayanan/Fasilitasi Kepulangan PMI Bermasalah di Kabupaten Blitar Tahun2023-2025 (orang)
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan Gambar diatas, pelayanan fasilitasi kepulangan PMI bermasalah di Kabupaten Blitar selama tahun 2023–2025 menunjukkan kecenderungan peningkatan, terutama pada kategori PMI deportasi/terkendala. Pada tahun 2025, jumlah fasilitasi pemulangan PMI meninggal dunia tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Peningkatan tersebut tidak hanya mencerminkan semakin tertanganinya kasus, tetapi juga menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa PMI meninggal dunia. Hal ini didukung oleh peran aktif Pemerintah Kabupaten Blitar melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia kepada pemerintah desa dan kelurahan, sehingga pelaporan serta proses pemulangan jenazah dapat dilaksanakan secara lebih cepat, layak, dan terkoordinasi. Pada kategori PMI sakit, jumlah fasilitasi kepulangan cenderung berfluktuasi dan relatif lebih rendah dibandingkan kategori lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan masih terbatasnya akses informasi mengenai PMI yang sakit, karena data umumnya baru diterima ketika PMI telah dinyatakan siap untuk dipulangkan atau berada dalam kondisi yang memerlukan penanganan lanjutan. Sementara itu, fasilitasi kepulangan PMI akibat deportasi dan kendala di negara penempatan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan ini mencerminkan masih tingginya kerentanan PMI, khususnya yang bekerja secara nonprosedural, terhadap permasalahan keimigrasian dan ketenagakerjaan di negara tujuan. Situasi tersebut menegaskan perlunya penguatan upaya pencegahan penempatan nonprosedural, peningkatan edukasi pra-penempatan, serta penguatan koordinasi antar instansi dalam rangka pelindungan PMI asal Kabupaten Blitar.

3) Program Hubungan Industrial.

Program Hubungan Industrial dilaksanakan sebagai upaya memperkuat tata kelola hubungan kerja untuk mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Pelaksanaannya diarahkan pada penguatan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan, fasilitasi dialog dan kerja sama hubungan industrial, serta pencegahan dan penanganan perselisihan hubungan

industrial dengan menempatkan pemerintah daerah sebagai mediator yang netral dan profesional. Program ini mencakup fasilitasi pengesahan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama, pembinaan serta pendampingan penyelesaian perselisihan secara bipartit, dan penguatan sistem pelaporan serta pembinaan ketenagakerjaan di tingkat daerah. Dalam penanganan perselisihan, Dinas Tenaga Kerja memberikan pendampingan kepada para pihak sampai dengan proses perundingan bipartit serta menyediakan fasilitas kantor sebagai ruang penyelesaian yang netral, mengingat karakter perselisihan hubungan industrial memiliki risiko tinggi dan berpotensi disalahgunakan apabila tidak difasilitasi secara tepat. Selain penanganan, upaya pencegahan juga dilakukan melalui penguatan sarana hubungan industrial, antara lain kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pelaporan ketenagakerjaan, pelaporan PHK dan PKWT, pelaporan pembayaran THR, serta pembentukan Posko THR. Jumlah sengketa pengusaha-pekerja yang dilaporkan dan dapat diselesaikan tahun 2025 adalah 1 kasus.

Selain penguatan mekanisme hubungan kerja dan penyelesaian perselisihan, Program Hubungan Industrial juga diarahkan untuk memperluas perlindungan pekerja melalui kepesertaan dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, sebagai bagian dari upaya menjamin keamanan kerja dan perlindungan risiko sosial ekonomi bagi tenaga kerja di Kabupaten Blitar. Pada tahun 2025, kepatuhan perusahaan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan belum menunjukkan peningkatan, dengan jumlah perusahaan terdaftar tetap sebanyak 106 perusahaan, sama seperti dua tahun sebelumnya.

Untuk memberikan perlindungan kepada petani, khususnya petani tembakau, Dinas Tenaga Kerja melaksanakan program “AJI TANI” sesuai amanat Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2023. Program ini memberikan bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani dan buruh tani, sehingga mereka terlindungi dari berbagai risiko kerja. Pada tahun 2025, sebanyak 6.030 petani tercatat sebagai penerima bantuan iuran JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan, dengan masa perlindungan Agustus–Desember. Jumlah ini sedikit menurun dibandingkan tahun 2024, yaitu 6.046 petani, akibat beberapa petani yang meninggal dunia.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja diukur melalui indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.67
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
Tahun 2023 - 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	0,02	0,04	0,043	0,03

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Blitar, 2025

Capaian indikator persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi di Kabupaten Blitar menunjukkan tren fluktuatif yang belum optimal. Setelah sempat meningkat dua kali lipat menjadi 0,04% pada tahun 2024, realisasi di tahun 2025 justru mengalami penurunan menjadi 0,03%.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan urusan pada Tahun 2025 yaitu:

1. Salah satu tantangan yang dihadapi dalam program penempatan tenaga kerja dalam negeri adalah ketidakseimbangan antara *demand* (permintaan tenaga kerja) dengan *supply* (ketersediaan tenaga kerja) di lapangan. Permintaan tenaga kerja dari perusahaan cenderung spesifik dalam hal kompetensi, pengalaman, dan kualifikasi tertentu. Namun, banyak pencari kerja yang belum memenuhi kriteria tersebut, baik dari sisi keahlian maupun kesiapan kerja. Ketidakcocokan antara kebutuhan perusahaan dan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan pendidikan formal juga menjadi kendala utama. Banyak lulusan yang belum memiliki sertifikasi atau pengalaman praktis sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga sulit terserap oleh perusahaan. Sertifikasi keahlian merupakan salah satu persyaratan penting dalam penempatan tenaga kerja ke luar negeri (Pekerja Migran Indonesia/PMI) guna memastikan bahwa tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar internasional. Namun, ketersediaan anggaran untuk program sertifikasi masih menjadi kendala

utama. Alokasi anggaran yang terbatas dari APBD untuk program sertifikasi. Tingginya biaya sertifikasi keahlian yang harus ditanggung oleh pencari kerja, terutama untuk bidang-bidang tertentu yang memerlukan sertifikasi khusus. Minimnya dukungan dari pemerintah pusat atau pihak swasta untuk membantu pembiayaan program sertifikasi. Belum adanya skema pembiayaan yang terintegrasi antara pemerintah daerah, lembaga pelatihan kerja, dan perusahaan penempatan PMI. Keterbatasan anggaran menyebabkan banyak calon tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri tidak dapat memenuhi persyaratan sertifikasi keahlian. Hal ini berpotensi meningkatkan jumlah PMI non-prosedural yang berangkat tanpa sertifikasi, sehingga rentan mengalami masalah di negara tujuan.

2. Belum efektifnya penyelenggaraan Job Fair/Bursa Kerja dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan lowongan pekerjaan yang terbatas dan kurang bervariasi, hanya beberapa posisi yang tersedia, adanya kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Banyak pencari kerja yang mendaftar belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan posisi yang dibuka dan adanya kecenderungan pencari kerja “pilih-pilih” pekerjaan, terutama *Generasi-Z*, dalam hal gaji, lokasi kerja, dan jenis pekerjaan yang ditawarkan. Hal ini menyebabkan banyak lowongan yang tersedia tidak terisi, meskipun perusahaan telah membuka peluang.

➢ **Solusi**

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan pelatihan wirausaha baru untuk mendorong pencari kerja membuka usaha mandiri sebagai salah satu sumber lapangan kerja. Mengadakan bimbingan karier bagi pencari kerja untuk meningkatkan pemahaman tentang peluang kerja di berbagai sector dan pemberian informasi efektif yang dapat membantu mengubah persepsi masyarakat serta upaya mendorong masyarakat untuk mengembangkan ketrampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja setempat.
2. Meningkatkan peluang kerja dengan menjalin kerja sama yang lebih erat dengan berbagai perusahaan, baik lokal maupun nasional. Langkah ini dilakukan agar jenis lowongan pekerjaan yang tersedia semakin bervariasi. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga akan mengoptimalkan kemitraan

dengan perusahaan, misalnya dalam bentuk kerja sama pendidikan praktik kerja terhadap siswa atau pencari kerja potensial sehingga dapat memahami kebutuhan pasar tenaga kerja saat ini dan menyusun skema penyelenggaraan *job fair* yang lebih sesuai, dan juga menjalin sejumlah BKK (Bursa Kerja Khusus) SMK dari seluruh wilayah Kabupaten Blitar sehingga dapat menyinkronisasikan siswa lulusan SMK pada kebutuhan lowongan dari perusahaan.

E. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan/ diterapkan oleh Dinas Tenaga Kerja di tahun 2025 untuk mendukung kelancaran pelayanan yang ada pada Dinas Tenaga Kerja, telah dibangun beberapa inovasi yaitu:

1. Pelatihan Sang Kapten (Sertifikasi Angkatan Kerja Kompeten) Pelatihan Sang Kapten dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar untuk mendorong tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya saing. Kegiatan ini merupakan bagian dari Strategi Nasional Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, yang menekankan pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja. Pelatihan diselenggarakan secara sistematis melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kerja, dengan pelaksanaan oleh Lembaga Pelatihan Kerja dan sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Implementasi inovasi dimulai pada 20 Februari 2024. Tujuannya adalah membekali peserta dengan kompetensi kerja dan kewirausahaan, memberikan pengakuan atas kompetensi yang dimiliki, serta meningkatkan sinergi antara lembaga pelatihan dan pengguna tenaga kerja. Hasil yang diharapkan antara lain tersedianya tenaga kerja siap kerja atau berwirausaha, meningkatnya daya saing melalui sertifikasi kompetensi, dan penurunan angka pengangguran di Kabupaten Blitar.
2. PENELOPPE (Pembinaan dan Pelayanan secara Online Pengesahan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama) Program PENELOPPE dirancang untuk meningkatkan kesadaran pengusaha dalam mengesahkan peraturan perusahaan. Kegiatan mencakup bimbingan teknis (tatap muka), pembinaan online melalui WhatsApp atau Google Meet, serta digitalisasi layanan melalui panduan

(juknis) dan formulir pengajuan pengesahan PP yang dapat diakses di mana saja. Implementasi inovasi ini dimulai pada 5 Agustus 2024. Tujuannya adalah menciptakan hubungan harmonis antara pekerja dan pengusaha, menekan potensi PHK, meningkatkan kinerja dan profitabilitas perusahaan, serta membuka lapangan kerja baru. Hasil yang diharapkan meliputi percepatan dan efisiensi proses pengesahan PP, kemudahan akses bagi perusahaan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan, serta pedoman hubungan kerja yang lebih jelas dan terstruktur bagi perusahaan yang telah mengesahkan peraturan tersebut.

3.1.1.2.2 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) melalui 7 (Tujuh) Program dengan 17 (Tujuh Belas) Kegiatan dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.636.299.468,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 4.817.362.433,00 (85,47%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui realisasi kinerja pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan oleh Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.68
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
yang dilaksanankan oleh Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rata-Rata Tingkat Realisasi Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80	94,5	-	-

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
I.1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu Dan Sesuai Dengan Peraturan	%	100	100	-	-
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	-	-
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	-	-
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu Dan Akuntabel	%	100	100	-	-
2.1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji Dan Tunjangan Asn	Orang/Bulan	25	26	-	-
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Skpd	Dokumen	60	60	-	-
2.3	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	-	-
I.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Yang Dilaksanakan Secara Akuntabel	%	80	67	-	-
3.1	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	8	5	Proses Pengadaan Barang/Jasa Tidak Dapat Dilanjutkan Ke Tahap Kontrak Dikarenakan Tidak Tercapainya Kesepakatan Harga Pada Tahap Negosiasi Antara Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Dengan Pihak Penyedia	Mengintensifkan Koordinasi Dan Komunikasi Dengan Calon Rekanan
3.2	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	1	1	-	-

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
3.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Laporan	70	70	-	-
I.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Tersedia	%	100	100	-	-
4.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	Unit	1	1	-	-
4.2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan Tepat Waktu	%	100	100	-	-
4.3	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12	12	-	-
4.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	12	12	-	-
I.5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	%	80	100	-	-
5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	6	6	-	-
5.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Unit	6	6	-	-
II	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	%	70,65	18,77	Belum Seluruh Perangkat Daerah (PD) Secara Konsisten Menyusun Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Akselerasi Penguatan Kapasitas Melalui Bimbingan Teknis Serta Memberikan Asistensi Kepada Seluruh Perangkat Daerah (PD)

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
		Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Pemerintah	%	3.85%	4.80% (2024)	Data Capaian Tahun 2025 Masih Menantikan Rilis Resmi BPS	-
		Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	%	31,30%	27,31% (2024)	1. Data Capaian Tahun 2025 Masih Menunggurilis Resmi BPS 2. Belum Optimalnya Partisipasi Kerja Perempuan Karena Peran Domestik Dan Pengasuhan Anak	Koordinasi Dengan Dinas Pedagangan Dan Perindustrian Untuk Memberikan Kemudahan Akses Permodalan Bagi Wirausaha Perempuan Yang Menjalankan Bisnis Berbasis Rumah Tangga.
I.1	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase SKPD Yang Menyusun Dokumen PPRG Untuk Seluruh Kegiatan Strategis (Sesuai RAT)	%	100	100	Jawab: Seluruh SKPD Sudah Menyusun Dokumen PPPRG Tetapi Permasalahannya Anggaran Responsif Gender Yang Dimasukkan Masih Kecil Sehingga Capaian Persentase ARG Masih Kecil Namun Secara Dokumen Sudah 100%	-
1.1	Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Yang Memperoleh Advokasi Kebijakan Dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG	Orang	150	187	-	-
1.2	Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Penyelenggaraan PUG Tingkat Kab/Kota	Orang	80	80	-	-
II.2	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Yang Mengikuti Workshop Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, Dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan	Orang	320	320	-	-
2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik, Hukum, Sosial Dan	Dokumen	4	4		-

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
		Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota					
III	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk)	Rasio	6,01	4,40	-	-
I.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Terlayani	%	92	100	-	-
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program Dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program Dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	4	4	-	-
I.2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Korban Kekerasan Pada Perempuan Yang Mendapatkan Layanan Rujukan Lanjutan	%	100	100	-	-
2.1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan Yang Memerlukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Layanan	26	23	Jumlah Kasus Telah Menurun Dari Target Kinerja, Jumlah Kasus Riil Yang Membutuhkan Koordinasi Layanan Rujukan Lanjutan Hanya Berjumlah 23 Kasus	-
III.3	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	5	-	-
3.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	120	120	-	-

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
		Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas					
	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kot	Dokumen	5	5	-	-
IV	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Cakupan Keluarga Berkualitas Yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender Dan Pemenuhan Hak Anak	%	16	28,71	-	-
I.1	Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) Dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Yang Mendapatkan Edukasi Penyuluhan Tentang KG Dan Perlindungan Anak, Pencegahan Perkawinan Anak, Pengaturan Ekonomi Keluarga	Keluarga	500	562	-	-
1.1	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi KG Dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) Dan Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Tersedia	Dokumen	1	1	-	-
V	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase Data Sektoral Terpilah Yang Valid	%	100	100	-	-
I.1	Pengumpulan, Pengolahan Analisis Dan Penyajian Data Gender Dan Anak Dalam Kelembagaan Data Di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Sektoral Terpilah Yang Valid	Dokumen	100	100	-	-
1.1	Penyediaan Data Gender Dan Anak Di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender Dan Anak Kabupaten/Kota Yang Tersedia	Dokumen	1	1	-	-
VI	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Kategori KLA	Kategori	Utama	Nindya	Adanya Lembaga Anak Dan Fasilitas Ruang Publik Ramah Anak Yang	Optimalisasi Sosialiasasi Dan Pendampingan Pembentukan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
						Belum Terstandarisasi	Lembaga Anak Dan Fasilitas Ruang Publik Ramah Anak Yang Terstandarisasi
I.1	Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Telah Melembagakan PHA	%	100	100	-	-
1.1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	5	5	-	-
VII	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Secara Komprehensif	%	100	100	-	-
I.1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kasus	92	63	-	-
1.1	Advokasi Dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan Kebijakan /Program/ Kegiatan Pencegahan KTA	Jumlah SDM Yang Memperoleh Advokasi Dan Pendampingan Dalam Pelaksanaan Kebijakan / Program / Kegiatan Pencegahan KTA	Orang	150	150	-	-
I.2	Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kasus Kekerasan Anak Yang Diselesaikan Instansi Tingkat Kabupaten	%	100	100	-	-
2.1	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK Yang Mendapatkan Layanan	Layanan	75	63	-	-
I.3	Penguatan Dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Telah Terstandarisasi	%	14,91	20,66	-	-

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
3.1	Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Dan Penanganan Bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/	Jumlah SDM Penyedia Layanan Yang Terlatih Dan Mendapatkan Sertifikat Perlindungan Dan Penanganan AMPK	Orang	30	30	-	-
3.2	Pengembangan KIE (Komunikasi, Informasi, Dan Edukasi) Perlindungan Khusus Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KIE Perlindungan Khusus Anak	KIE	5	5	-	-

Sumber: Dinas P3APPKB Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berkomitmen pada tujuan meningkatkan kualitas pembangunan gender yang diukur melalui Indeks Ketimpangan Gender. IKG merupakan indikator komposit yang mengukur ketimpangan capaian antara perempuan dan laki-laki pada tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Makna dari angka IKG adalah semakin kecil nilainya, maka semakin rendah tingkat ketimpangan gender atau semakin setara kualitas pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan IKG dalam kurun waktu 5 tahun terakhir nampak fluktuatif dengan kecenderungan menurun dalam tiga tahun terakhir, yaitu sebesar 0,355 (2022), 0,260 (2023), dan 0,263 (2024). Meskipun terdapat sedikit kenaikan pada tahun 2024, angka tersebut menunjukkan kemajuan apabila dibandingkan tahun 2020 (0,348). Hingga laporan ini disusun, data capaian tahun 2025 masih belum dirilis oleh BPS.

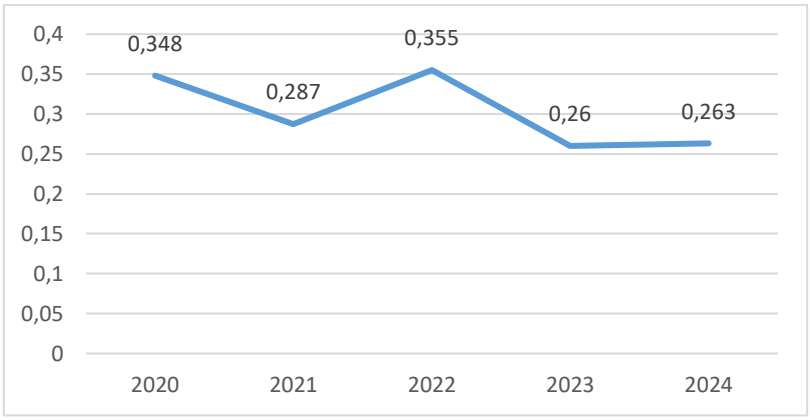

Gambar 3.43 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Blitar Tahun 2020 - 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, diakses dari bps.go.id, 2025

Guna mendukung capaian tersebut Dinas P3APPKB melaksanakan program dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dengan Rata-Rata Tingkat Realisasi Kinerja sebesar 94,5%. Realisasi tersebut didukung oleh pelaksanaan lima kegiatan, yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; serta Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, kinerja program ini juga tercermin dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah yang pada tahun 2025 memperoleh predikat B (Baik), meningkat dibandingkan tahun 2024 yang berada pada predikat CC. Ke depan, peningkatan kualitas kinerja masih perlu terus dilakukan dengan menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat, khususnya pada aspek perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja.

2. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar tahun 2025 dilaksanakan melalui dua kegiatan dengan tiga sub kegiatan yang berfokus pada penguatan kelembagaan PUG serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan. Kegiatan pelembagaan PUG dilaksanakan melalui advokasi kebijakan dan pendampingan PUG termasuk

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) serta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG. Pada sub kegiatan advokasi dan pendampingan, sebanyak 187 SDM memperoleh penguatan kapasitas, serta dilaksanakan bimbingan teknis penyusunan PPRG yang diikuti oleh 54 perangkat daerah sebagai upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan responsif gender.

Sebagai penguatan regulasi, telah ditetapkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 115 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan yang menjadi pedoman implementasi PUG di daerah, serta dilaksanakan rapat koordinasi Tim Penggerak PUG dalam rangka persiapan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) PUG Tahun 2025. Sosialisasi kebijakan PUG juga dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dengan tema Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di tiga desa/kelurahan dengan melibatkan 80 peserta, sebagai upaya mendorong lingkungan desa yang inklusif, aman, dan adil gender.

Kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi dilaksanakan melalui penguatan kapasitas dan kelembagaan organisasi perempuan serta peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai forum pembangunan. Upaya ini diperkuat melalui peringatan Hari Ibu ke-97 yang melibatkan 200 peserta, sebagai bagian dari penguatan peran strategis perempuan dalam pembangunan daerah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar juga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi peningkatan pemberdayaan perempuan dengan tema Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Pengelolaan Sampah dan Legalitas Kepengurusan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Blitar yang diikuti sebanyak 120 peserta. Keterlibatan Perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi diperlukan untuk menciptakan pembangunan inklusif, adil, dan sejahtera, karena perempuan sering tertinggal akibat diskriminasi, sehingga perlu akses setara dalam pengambilan keputusan, perlindungan hukum, pendidikan, kesehatan, modal, dan pasar, untuk mewujudkan keadilan gender, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat ekonomi keluarga, dan memastikan kebijakan publik responsif gender. Pada Tahun 2025 ini juga telah dilaksanakan,

Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam mengarusutamakan gender, pemerintah pusat memberikan penghargaan

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali pada tahun ganjil. Terakhir, Kabupaten Blitar memperoleh Anugerah Parahita Ekapraya (APE) pada tahun 2023 dengan predikat Pratama. Untuk penilaian periode 2025, terdapat penyesuaian jadwal di mana proses evaluasi mandiri dilakukan pada Januari 2026, dan pengumuman hasilnya direncanakan rilis pada April 2026 bertepatan dengan Hari Kartini. Selain penghargaan PPE, keberhasilan pemda dalam mengarusutamakan gender juga tercermin dalam realisasi Indeks Pembangunan Gender. Angka IPG dan IDG tahun 2025 belum dapat disajikan karena masih menunggu publikasi resmi dari pihak BPS. Berikut adalah visualisasi perkembangan IPG Kabupaten Blitar dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional:

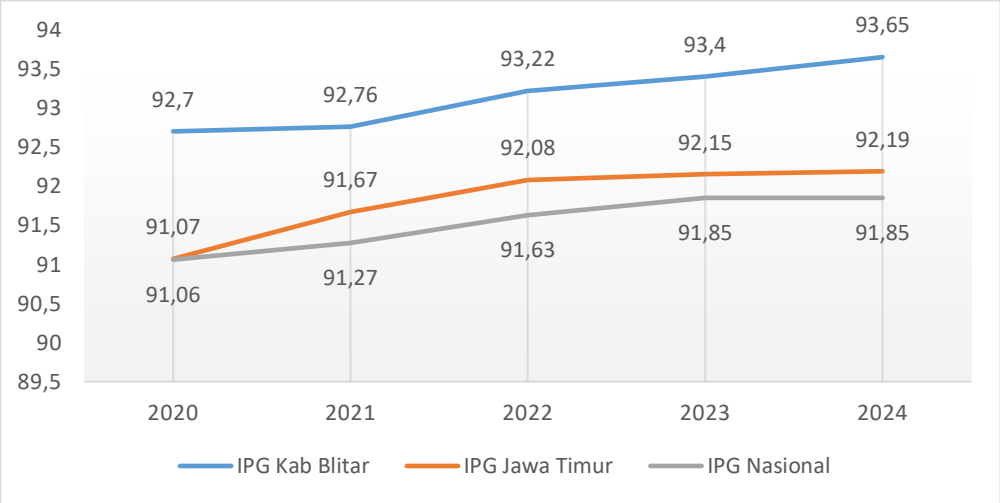

Gambar 3.44 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 -2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, diakses dari bps.go.id, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Blitar menunjukkan tren positif yang konsisten dan selalu berada di atas capaian Provinsi Jawa Timur maupun Nasional. Dimulai dari angka 92,7 pada tahun 2020, IPG Kabupaten Blitar terus meningkat hingga mencapai angka 93,65 pada tahun 2024. Ini mengindikasikan bahwa kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan di Kabupaten Blitar jauh lebih kecil dibandingkan rata-rata wilayah lainnya. Meskipun capaian IPG menunjukkan kualitas hidup yang setara, indikator tersebut belum sepenuhnya menggambarkan

peran perempuan dalam ranah publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan tinjauan terhadap Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) untuk melihat sejauh mana perempuan di Kabupaten Blitar terlibat aktif dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik.

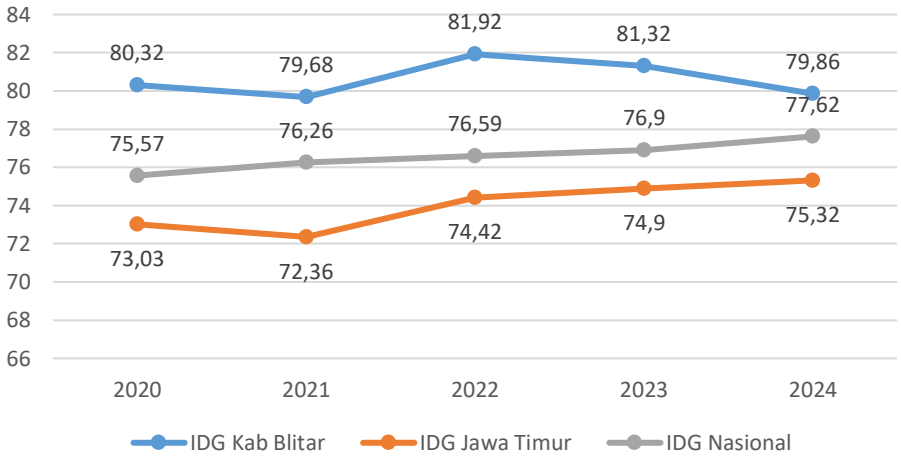

Gambar 3.45 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, diakses dari bps.go.id, 202

Berbeda dengan IPG, perkembangan IDG Kabupaten Blitar menunjukkan tren yang cukup kontras. Meskipun capaiannya masih melampaui angka Jawa Timur dan Nasional, tantangan besar muncul pada aspek pemberdayaan yang cenderung fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa meski perempuan Blitar telah sejahtera secara kualitas hidup, partisipasi aktif mereka dalam pengambilan keputusan ekonomi dan politik masih perlu dioptimalkan.

3. Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan bertujuan untuk menurunkan kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta memastikan tersedianya layanan perlindungan perempuan yang komprehensif. Pada tahun 2025, program ini dilaksanakan melalui tiga kegiatan dengan empat empat sub kegiatan yang mencakup pencegahan, penguatan kelembagaan, dan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.

Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan, yang diwujudkan melalui

bimbingan teknis sosialisasi pencegahan dan perlindungan perempuan serta penyebarluasan informasi melalui media elektronik (radio). Pelaksanaan kegiatan ini menghasilkan empat dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan Kabupaten/Kota.

Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan, dilakukan pembinaan terhadap lembaga perlindungan perempuan, antara lain SAPUAN, UPT PPA, Fatayat, 'Aisyiyah, KPI, Salimah, YPI, FP Kesia, dan Pertakin, yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Anti Kekerasan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menjadi pelaku kekerasan serta berperan aktif sebagai pelopor dan pelapor.

Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan dilaksanakan melalui koordinasi dan sinkronisasi layanan penjangkauan dan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan, diskriminasi, penelantaran, pelanggaran hak asasi manusia, hingga TPPO di Kabupaten Blitar. Perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Blitar Tahun 2020–2025 disajikan dalam rekapitulasi berdasarkan jenis kasus, sebagai dasar penguatan kebijakan perlindungan perempuan ke depan.

Tabel 3.69
Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025

Jenis Kasus	Tahun		
	2023	2024	2025
Pelecehan Seksual	2	8	5
Pencabulan	5	1	-
KDRT	15	14	8
Trafficking	1	30	1
Penelantaran	0	0	-
Kekerasan perempuan	2	8	9
Jumlah	**25**	**61**	**23**

Sumber : UPT PPA, Dinas P3APPKB Kab. Blitar 2025

Berdasarkan rekapitulasi kasus, jumlah kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Blitar pada tahun 2025 tercatat sebanyak 23 kasus, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 61 kasus. Jenis kekerasan didominasi

oleh kekerasan terhadap perempuan sebanyak 9 kasus, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, kasus terendah adalah TPPO sebanyak 1 kasus, dengan korban merupakan warga Kabupaten Blitar yang bekerja ke luar negeri secara ilegal dan telah memperoleh layanan perlindungan hingga tahap terminasi, termasuk fasilitasi rumah aman oleh UPT PPA sebagai tempat tinggal sementara yang bersifat rahasia.

Kinerja perlindungan perempuan juga tercermin dari indikator rasio kekerasan terhadap perempuan, dengan target tahun 2025 sebesar 11,4, yang menggambarkan jumlah kasus per 100.000 penduduk perempuan. Capaian tahun 2025 sebesar 4,40 yang menunjukkan menurunnya jumlah kasus secara umum menunjukkan efektivitas upaya pencegahan dan penanganan, sementara peningkatan pada jenis kasus tertentu mencerminkan tumbuhnya keberanian perempuan untuk melapor, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dan kepercayaan terhadap sistem layanan perlindungan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 154 Tahun 2022, UPT PPA melaksanakan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan melalui kerja sama lintas sektor dengan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, Pengadilan Negeri, Polres Blitar, Polres Kota Blitar, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sepanjang tahun 2025, seluruh kasus yang ditangani telah memperoleh layanan hingga tahap penyelesaian sesuai ketentuan. Upaya tersebut diperkuat melalui penguatan kapasitas dan jejaring lembaga layanan perlindungan perempuan, dengan kegiatan peningkatan kapasitas yang diikuti oleh 120 peserta serta pembinaan Bina Keluarga Pekerja Migran Indonesia (BKPMI) yang dihadiri sebanyak 77 peserta. Kegiatan Pembinaan BKPMI ini bertujuan untuk memberikan perlindungan komprehensif serta pemberdayaan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar tetap mandiri dan sejahtera.

4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program Peningkatan Kualitas Keluarga bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan keluarga melalui pemenuhan kesetaraan gender dan hak anak. Capaian program diukur melalui indikator Cakupan Keluarga yang Memenuhi Kriteria Kesetaraan Gender dan Pemenuhan Hak Anak, yang mencakup kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak, akses dan kontrol sumber daya, partisipasi dalam pembangunan dan

pengambilan keputusan, serta pemenuhan empat hak dasar anak. Data Tahun 2025 dari 466.687 keluarga sebanyak 134.025 keluarga (28,71%) yang telah memenuhi kriteria tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan target kinerja Tahun 2025 (16%).

Program ini dilaksanakan melalui 1 kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak, dengan satu sub kegiatan berupa Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak bagi Keluarga yang menghasilkan satu dokumen KIE. Kegiatan KIE dilaksanakan melalui Musrenbang Desa Jabung, Kecamatan Talun, dengan tema peningkatan kesetaraan dalam keluarga dan diikuti oleh 20 peserta dari unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, Satgas PPA, kader, dan Tim Penggerak PKK. Hingga tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Blitar telah mengembangkan 2 unit PUSPAGA, masing-masing di tingkat Kabupaten dan Kecamatan Kanigoro, yang menyediakan layanan konseling, konsultasi, dan informasi secara holistik berbasis hak anak melalui layanan satu pintu, sebagai upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam lingkup keluarga. Melalui PUSPAGA, keluarga dapat menerima layanan konseling dan informasi *one stop service*/layanan satu pintu keluarga holistik integratif berbasis hak anak. Diharapkan dengan adanya PUSPAGA ini dapat membantu meminimalisir terjadinya kasus kekerasan pada perempuan dan anak dalam lingkup keluarga.

5. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak bertujuan menyediakan data terpilah sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan perempuan dan anak di Kabupaten Blitar. Data dan analisis yang tersaji dalam dokumen Profil Gender menjadi rujukan utama dalam menilai capaian pembangunan gender tahun 2025. Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Blitar menunjukkan adanya kemajuan, namun masih menghadapi tantangan, khususnya pada aspek pemberdayaan perempuan, partisipasi ekonomi, keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta perlindungan kelompok rentan. Berdasarkan kondisi tersebut, arah kebijakan yang direkomendasikan meliputi penguatan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, peningkatan

akses dan partisipasi ekonomi perempuan, penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan (anak, lansia, dan penyandang disabilitas), serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data gender dan anak untuk mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Hasil kajian dan analisis dalam dokumen profil gender yang telah disusun dapat menjadi pertimbangan akademis pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan. Berikut rekomendasi hasil kajian dan analisis dalam dokumen profil gender, diantaranya:

1. Peningkatan Keterwakilan Perempuan dalam Politik Memperkuat kaderisasi politik perempuan dan mendorong partisipasi mereka dalam lembaga legislatif hingga mencapai minimal 30% sesuai regulasi. Menyediakan pelatihan, pendampingan, dan dukungan jaringan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan.
2. Penguatan Partisipasi Ekonomi Perempuan Menyediakan akses pelatihan kerja, usaha mikro, dan pembiayaan bagi perempuan agar dapat meningkatkan TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan) dan mengurangi kesenjangan pengangguran. Mendorong sektor ekonomi berbasis lokal dan inklusif gender agar perempuan memiliki kesempatan setara untuk berkontribusi.
3. Perlindungan Kelompok Rentan Memperkuat program sosial bagi anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas, termasuk peningkatan kualitas panti asuhan dan panti jompo. Menegakkan regulasi terkait dispensasi kawin dan meningkatkan sosialisasi tentang dampak pernikahan dini bagi anak, khususnya perempuan.
4. Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan Memperluas akses pendidikan berkualitas bagi perempuan dan anak-anak, dengan fokus pada peningkatan HLS (Harapan Lama Sekolah), RLS (Rata-Rata Lama Sekolah) dan kemampuan literasi. Menyediakan layanan kesehatan yang ramah gender, khususnya bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan.
5. Monitoring dan Evaluasi Berkala Membangun sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data untuk IPG, IDG, TPAK, dan indikator sosial lainnya agar program pembangunan gender dapat dievaluasi dan disesuaikan secara efektif.

6. Program Pemenuhan Hak Anak

Program pemenuhan hak anak dilaksanakan sebagai upaya pemenuhan hak dasar anak meliputi hak anak, meliputi Hak Hak Sipil dan Kebebasan, Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Hak Kesehatan Dasar, Hak Pendidikan dan Hak Perlindungan Khusus yang diukur melalui perolehan perolehan predikat nindya dalam evaluasi Kabupaten Layak Anak yang dilaksanakan oleh Kemeteriaan PPPA setiap dua tahun sekali. Realisasi ini belum mencapai target kinerja Tahun 2025 (Utama) dikarenakan masih banyak lembaga anak belum terstandarisasi (1,3%) yang disebabkan antara lain: masih sedikit yang mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi petugas yang berada di lembaga anak dan kurangnya perhatian khusus terhadap pemeliharaan sarasa prasarana fasilitas ramah anak.

Kabupaten Blitar berkomitmen penuh dalam mewujudkan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui integrasi komitmen pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Penilaian KLA tahun 2026 ini bukan sekadar mengejar predikat, melainkan sebuah instrumen evaluasi untuk mengukur sejauh mana kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan mampu menjamin terpenuhinya hak-hak dasar anak secara berkelanjutan. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) merupakan instrumen krusial untuk mengukur efektivitas kebijakan negara terhadap kesejahteraan generasi mendatang. Data terakhir (2024) penilaian indikator IPHA di Kabupaten Blitar sebesar 71,24 menunjukkan realisasi kinerja pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak dasar anak yang berada pada kategori baik

Selanjutnya, pada Program Pemenuhan Hak Anak, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar memfasilitasi Forum Anak dalam rangka Peningkatan Kapasitas Peran Forum Anak dalam menjadi Pelopor dan Pelapor dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak. Selain itu, dalam Program Pemenuhan Hak Anak juga terdapat penyusunan Materi KIE berupa leaflet dengan tema "*Stop Bullying*" yang dibagikan ke sekolah-sekolah tingkat SMP/sederajat dan SMA/sederajat. Dalam rangka Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Blitar juga telah melaksanakan *talkshow* Inspiratif Jejak Anak dan Remaja Bersama Forum Anak Kabupaten Blitar dengan narasumber Psikolog Klinis yang pelaksanaannya disiarkan melalui Radio Persada FM.

7. Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak dilaksanakan melalui kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak di tingkat Kabupaten/Kota. Kegiatan ini terdiri atas satu sub kegiatan, yaitu Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah dalam Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak (KTA).

Pada tahun 2025, sub kegiatan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Kampanye Perlindungan Anak dalam rangka Temu Anak Bersama Bupati Blitar. Kegiatan ini bertujuan menyalurkan aspirasi dan suara anak kepada Pemerintah Kabupaten Blitar serta meningkatkan kesadaran bersama terhadap upaya perlindungan anak. Kegiatan diikuti oleh 150 anak yang berasal dari Forum Anak Kabupaten, Forum Anak Kecamatan, Forum Anak Desa/Kelurahan, anak difabel, anak tidak sekolah dari PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), serta melibatkan anak-anak di seluruh wilayah Kabupaten Blitar baik secara luring maupun daring. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Fasilitator Nasional Sistem Perlindungan Anak dan Biro Konsultasi Hukum “Super Satiti” Kabupaten Blitar.

Selain itu, kegiatan pencegahan juga dilaksanakan melalui promosi dan KIE dalam bentuk talkshow di Radio Persada FM Kabupaten Blitar dengan tiga topik utama, yaitu pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Blitar, pengenalan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Blitar, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak. Upaya sosialisasi tersebut diperkuat melalui penayangan iklan spot layanan perlindungan anak di radio. Sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan seksual dan perundungan pada anak, juga dilaksanakan kegiatan Forum Anak Goes to School yang menyasar delapan sekolah tingkat SMP/sederajat di Kabupaten Blitar.

Selain kegiatan pencegahan, Program Perlindungan Khusus Anak juga mencakup penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus melalui koordinasi lintas sektor di tingkat daerah. Program ini bertujuan memberikan perlindungan komprehensif kepada anak dari berbagai bentuk pelanggaran hak anak, mulai dari pencegahan, penanganan kasus, hingga penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan anak. Pelaksanaan program ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas perlindungan anak yang tercermin dalam Indeks Perlindungan Anak (IPA), dengan target Kabupaten Blitar tahun

2025 sebesar 67,97. Namun demikian, capaian IPA tahun 2025 belum dapat disajikan karena hingga laporan ini disusun data resmi IPA belum dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagai gambaran berikut tersaji rekapitulasi kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Blitar Tahun 2021–2025:

Tabel 3.70
Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak
Berdasarkan Jenis Kasus di Kabupaten Blitar Tahun 2021-2025

Jenis Kasus	Tahun		
	2023	2024	2025
Pelecehan Seksual	10	16	17
Pencabulan	16	5	4
Trafficking	0	0	1
Kekerasan anak	27	37	24
Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	9	22	13
Penelantaran	7	9	3
Jumlah	**69**	**89**	**62**

Sumber : UPT PPA, Dinas P3APPKB Kab. Blitar, 202

Secara tren, kasus pelecehan seksual menunjukkan pola fluktuatif dari tahun ke tahun, sedangkan kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) cenderung meningkat. Peningkatan ini disebabkan adanya tambahan 4 kasus yang langsung melibatkan anak yang berhadapan dengan hukum yakni kasus *bullying* yang merupakan kasus lanjutan tahun sebelumnya di pondok Kabupaten Blitar. Hal tersebut menunjukkan peran perlindungan anak tidak hanya diberikan kepada korban, namun kepada pelaku atau pada kasus anak disebut dengan anak berhadapan dengan hukum juga mendapatkan pendampingan agar pada saat proses pemeriksaan tidak mendapatkan intimidasi, ancaman dan tindakan lainnya yang dialami oleh anak meskipun berada pada posisi bersalah. Sedangkan, kasus yang lainnya bervariasi, seperti: kasus pencurian, kasus persetubuhan dan anak menjadi saksi kasus persetubuhan. Selanjutnya, jumlah korban anak tidak seluruhnya menggunakan fasilitas Rumah Aman. Adapun jumlah korban kekerasan seksual yang difasilitasi oleh UPT PPA sebanyak 1 anak

Kekerasan terhadap anak adalah isu kompleks yang tidak pernah berdiri sendiri, namun secara umum kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Blitar dilatarbelakangi oleh orangtua (terutama ibu) menjadi Tenaga Kerja Indonesia

(TKI) sehingga anak rawan untuk mendapatkan kasus kekerasan. Kerjasama dari seluruh elemen masyarakat tentu sangat dibutuhkan guna mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap anak pada tingkat yang mengkhawatirkan dengan kecenderungan pelaporan yang terus meningkat. Penyampaian laporan kekerasan terhadap anak kepada lembaga penyedia perlindungan anak setingkat Desa/Kelurahan (Pos Bantu PPA), Kecamatan hingga Kabupaten (UPT PPPA) juga keberanian anak untuk dapat melaporkan langsung kasus kekerasan yang dialami melalui layanan *Whatsapp* UPT PPA dan Layanan *Call Center* SAPA129 milik Kementerian PPPA RI yang kemudian ditindaklanjuti oleh UPT PPA Kabupaten Blitar.

Dalam tiga tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Blitar melalui UPT PPPA Dinas P3APPKB telah menangani permohonan Surat Keterangan Dispensasi Perkawinan Anak, informasi mengenai permohonan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

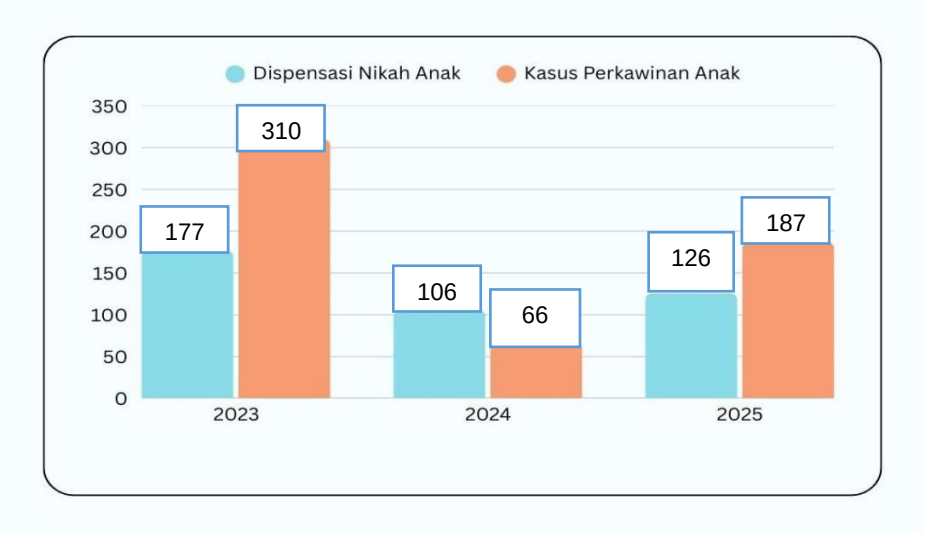

Gambar 3.46 Jumlah Permohonan Dispensasi Nikah dan Kasus Perkawinan Anak Tahun 2023 - 2025
Sumber: Dinas P3APPKB Kab. Blitar, 2025

Dinamika perkawinan anak di Kabupaten Blitar menunjukkan pola fluktuatif yang mengindikasikan bahwa intervensi pencegahan belum stabil. Meskipun sempat menurun, lonjakan kembali terjadi pada tahun 2025 dengan 126 permohonan dispensasi yang dikabulkan dari total 158 pengajuan, sementara 32 lainnya ditunda. Di sisi lain, angka kasus perkawinan anak yang disetujui Pengadilan Agama mencapai 187 pasang, yang menunjukkan bahwa realitas di

lapangan masih lebih tinggi dibandingkan permohonan administratif yang masuk. Merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispenasi Kawin, pemohon sebenarnya dapat mengajukan rekomendasi ke Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD). Namun hasil rekomendasi UPT PPA Kabupaten Blitar menjadi prioritas pertimbangan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) dengan Pengadilan Agama yang kemudian diperkuat melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 8 Oktober 2025. Sinergi antara Dinas P3APPKB dan Pengadilan Agama Blitar Kelas 1A ini secara khusus difokuskan untuk mempercepat pemenuhan hak perempuan dan anak berhadapan dengan hukum, serta koordinasi dalam penanganan perkara dan kegiatan pendampingan masyarakat.

Sejalan dengan dinamika permasalahan perlindungan khusus anak yang masih memerlukan perhatian lintas sektor, diperlukan penguatan peran lembaga penyedia layanan di tingkat daerah, baik dari aspek kapasitas SDM maupun upaya pencegahan. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur, pengembangan KIE, serta penguatan peran desa/kelurahan dalam pencegahan perkawinan anak, kekerasan seksual, dan penanganan anak berhadapan dengan hukum.Pada kegiatan ini, telah dilaksanakan Pelatihan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Blitar Tahun 2025 dengan narasumber Psikolog Klinis dari Layanan Psikologi Geofira. Selain itu, pada kegiatan ini juga telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi pada 9 Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Blitar dengan tema “Pencegahan Perkawinan Anak, Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak, Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum” yang diikuti sebanyak 150 peserta.

C. Capaian Indikator Kinerja

Realisasi Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diukur melalui beberapa indikator, Realisasi Indikator Kinerja Kunci atas

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 Disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.71
Realisasi Indikator Kinerja Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,260	0,263	0,250	n/a
2	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,77	73,02	71,95	n/a

Sumber: Dinas P3APPKB Kab. Blitar, 2025

IKG merupakan indikator komposit yang mengukur ketimpangan capaian antara perempuan dan laki-laki pada tiga dimensi utama: kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. IPA mencakup komponen Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks perlindungan Khusus Anak (IPKA) IKG dan IKA pada tahun 2025 sampai dengan dokumen disusun belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik.

D. Permasalahan dan Solusi

➢ Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi di sepanjang tahun 2025 diantaranya:

1) Masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak
2) Masih tingginya permohonan rekomendasi penikahan anak
3) Masih banyaknya lembaga anak dan fasilitas ruang publik ramah anak yang terstandart
4) Karakteristik kegiatan yang didominasi oleh sosialisasi kepada masyarakat memerlukan dukungan belanja transport dan makan minum peserta. Adanya kebijakan efisiensi anggaran pada belanja perjalanan dinas, dimana didalamnya terdapat komponen transport peserta non-PNS (masyarakat) menyebabkan sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdampak pada tidak terserapnya belanja makan dan minum. Alokasi anggaran tersebut tidak dapat dialihkan ke belanja lainnya karena tidak relevan dengan kebutuhan kegiatan.

5) Belanja honorarium narasumber dengan spesifikasi profesional tidak terserap karena adanya penyesuaian narasumber sesuai kebutuhan kegiatan, yaitu menggunakan narasumber dari pejabat struktural Eselon III ke bawah atau yang disetarakan
6) Terdapat sisa anggaran belanja yang tidak terserap akibat tidak tercapainya kesepakatan harga pada tahap negosiasi antara BLP dengan penyedia.

- **Solusi**

Solusi yang telah ditempuh oleh DP3APPKB yaitu:

1) Mengatasi kekerasan terhadap anak bukan sekadar tugas satu lembaga, melainkan tanggung jawab bersama, Adapun Langkah yang dapat diupayakan antara lain:
   a) Kekerasan sering kali berawal dari rumah akibat pola asuh yang keliru, oleh karenanya diperlukan upaya sosialisasi kepada Masyarakat untuk mempelajari pola asuh positif tanpa kekerasan fisik maupun verbal.
   b) Meningkatkan kolaborasi semua pihak, seperti melibatkan lingkungan sekolah untuk pencegahan tindakan *bullying* pada anak
   c) Meningkatkan advokasi dan promosi serta sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat untuk dapat mengenali kategori, menangani hingga melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan meningkatkan peran dan kompetensi satuan tugas Penanganan Masalah Anak.
2) Koordinasi dengan pihak sekolah untuk mensosialisasikan dampak negatif pernikahan dini, memperkuat edukasi dan pendampingan remaja serta penguatan pengawasan untuk mengurai hambatan dan menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan.
3) Meningkatkan sosialisasi bersama masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk dapat bersama sama menekan terjadinya perkawinan anak.
4) Perlu ada evaluasi bulanan yang ketat. Apabila suatu program tidak berjalan hingga kuartal kedua, anggaran tersebut harus segera direalokasi (revisi anggaran) ke program lain yang lebih produktif. Selanjutnya, melakukan tender dini (prosedur dimulai sebelum tahun

anggaran berjalan) melalui sistem Siklus PBJ Pemerintah. Dengan memulai lelang lebih awal, kontrak dapat ditandatangani pada awal tahun, sehingga pengerjaan fisik memiliki waktu yang cukup dan tidak menumpuk di akhir tahun.

E. Inovasi dan Prestasi

❖ Inovasi

Menyikapi masih tingginya aduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak—baik secara fisik, psikis, penelantaran, maupun seksual—Pemerintah Kabupaten Blitar melalui DP3APPKB memperkuat peran Pos Bantu PPA sebagai inovasi layanan utama di tahun 2025. Inovasi ini berfokus pada penguatan edukasi untuk memastikan masyarakat memahami hak perlindungan perempuan dan anak, sekaligus menyediakan aksesibilitas pengaduan yang mempermudah korban maupun saksi untuk melapor secara cepat dan aman. Melalui pengawasan berbasis komunitas, Pos Bantu PPA diharapkan mampu memberikan dampak preventif yang signifikan dalam menekan angka kekerasan di Kabupaten Blitar. Inovasi yang telah dirintis sejak tahun 2023 ini kini didukung oleh 248 anggota aktif yang tersebar strategis di seluruh wilayah, menjadikannya garda terdepan dalam menciptakan perlindungan keluarga yang lebih inklusif.

❖ Prestasi

Prestasi yang diraih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Tahun 2025

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Piagam Penghargaan

Pemerintah Kabupaten Blitar

Sebagai Kabupaten Layak Anak Peringkat NINDYA Tahun 2025

adalah dengan diraihnya Penghargaan Kabuapten Layak Anak – Kategori Nindya dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Nomor: 318/MEN/TK.05/7/2025. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Kementerian PPPA RI kepada Pemerintah Daerah atas komitmen untuk menyelenggarakan Kabupaten Layak Anak.

3.1.1.2.3 URUSAN PANGAN

Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui 4 (empat) Program dengan 6 (enam) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 820.989.301,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 725.666.849,00 (88,39%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.72
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	Meningkatkan produktivitas tanaman pertanian serta pemantapan kondisi ketahanan pangan masyarakat	Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Prosentase infrastuktur kemandirian pangan aktif	%	40	35,40	Keterbatasan SDM dalam pengelolaan kelembagaan dan rendahnya regenerasi petani menyebabkan lemahnya adopsi inovasi, kurangnya komitmen untuk mengelola LPM secara berkelanjutan, sehingga aktivitas LPM tidak berjalan optimal.	Pelatihan manajemen kelembagaan, pencatatan stok, dan tata kelola simpan-pinjam pangan, disertai pendampingan rutin oleh penyuluh agar pengurus memiliki komitmen dan kemampuan operasional yang memadai. Selain itu, perlu mendorong keterlibatan generasi muda tani (petani milenial) agar terjadi regenerasi dan muncul inovasi dalam pengelolaan LPM
1.1		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan penyediaan infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	unit	17	17		
1.1.1		Penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	unit	1	1		
II		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Presentase ketersediaan pangan	%	170,90	150,56	Target yang ditetapkan terlalu tinggi, bukan karena kegagalan sektor produksi.	Melakukan penyesuaian target dengan lebih memperhatikan realitas pencapaian tahun-tahun sebelumnya.

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							Produksi yang meningkat tetap menunjukkan kinerja positif, hanya saja tidak cukup untuk mengejar target surplus yang sangat tinggi tersebut.	
2.1.		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah ketersediaan pangan	Ton	152.488	154.634		
2.1.1		Penyediaan pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	laporan	1	1		
2.1.2		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	keluarga	40	40		
2.1.3		Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	dokumen	1	1		
2.1.4		Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	dokumen	1	1		
		Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	dokumen	2	2		
2.2.		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan daerah	Ton/Tahun	20.175	20.175		
2.2.2		Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ton	20.175	20.175		
2.3.		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah konsumsi energi per hari per kapita	kkal/kap/hari	2.000	2.129		
2.3.1		Penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan pe kapita per tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	dokumen	1	1		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.3.2		Pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	laporan	1	1		
III		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase Daerah Rawan Pangan	%	8,95	7,66		
3.1		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah peta ketahanan dan kerentanan pangan	dokumen	1	1		
3.1.1		Penyusunan , pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	dokumen	1	1		
IV		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase bahan pangan segar aman konsumsi	%	100	100		
4.1		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis pengawasan keamanan pangan segar	jenis	3	3		
4.1.1.		Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1		
4.1.2		Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	dokumen	1	1		

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Blitar, 2025

A. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

Target sasaran strategis urusan pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah meningkatnya ketahanan pangan masyarakat yang diukur melalui indikator kinerja berupa Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Target ini hanya dapat tercapai apabila seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai mengacu dan mendukung pencapaian sasaran yg ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Semua aspek pendukung capaian target tersebut tertuang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, sebagaimana berikut:

a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Indikator kinerja program ini adalah persentase infrastruktur kemandirian pangan (Lumbung Pangan Masyarakat/LPM) aktif, pada tahun 2025 memiliki target 40,00% dan telah terealisasi 35,40%, sehingga capaian kinerja mencapai 88,50%. Tidak tercapainya target program ini karena Keterbatasan SDM dalam pengelolaan kelembagaan dan rendahnya regenerasi petani menyebabkan lemahnya adopsi inovasi, kurangnya komitmen untuk mengelola LPM secara berkelanjutan, sehingga aktivitas LPM tidak berjalan optimal sehingga dibutuhkan pelatihan manajemen kelembagaan, pencatatan stok, dan tata kelola simpan-pinjam pangan, disertai pendampingan rutin oleh penyuluh agar pengurus memiliki komitmen dan kemampuan operasional yang memadai. Selain itu, perlu mendorong keterlibatan generasi muda tani (petani milenial) agar terjadi regenerasi dan muncul inovasi dalam pengelolaan LPM. Program ini didukung oleh kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan kabupaten/kota, yang memiliki indikator Peningkatan penyediaan infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan, dimana target tahun 2025 adalah sebanyak 17 unit dan dapat direalisasikan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2025 terjadi penambahan LPM yang aktif dari 16 unit menjadi 17 unit dari jumlah semua LPM di Kabupaten Blitar sebanyak 48 LPM. Kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Penyediaan Infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya yang pada tahun 2025 terdapat 2 (dua) aktivitas yaitu fasilitasi pengisian 1 unit LPM dengan pemberian bantuan mesin jahit karung dan sosialisasi tentang Peningkatan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia.

b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Indikator kinerja program ini adalah persentase ketersediaan pangan (beras), pada tahun 2025 memiliki target 170,90% dan telah terealisasi 150,56%, sehingga capaian kinerja program ini mencapai 88,10%. Hal ini disebabkan karena penetapan **target yang terlalu tinggi,** bukan karena kegagalan sektor produksi. Produksi yang meningkat tetap menunjukkan kinerja positif, hanya saja tidak cukup untuk mengejar target surplus yang sangat tinggi tersebut. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian

target dengan lebih memperhatikan realitas pencapaian tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 ini menunjukkan bahwa Kabupaten Blitar sebagai produsen beras mampu meningkatkan ketersediaan beras melampaui yang dibutuhkan oleh penduduknya dan mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan ketersediaan pangan strategis berjalan efektif. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya produksi padi daerah, optimalisasi pengelolaan cadangan pangan, serta kelancaran distribusi beras yang mampu menjaga ketersediaan secara memadai sepanjang tahun.

Kegiatan yang mendukung program ini ada 3 yaitu:

1) Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan indikator kinerja jumlah ketersediaan pangan pada tahun 2025 memiliki target sebesar sebesar 152.488 ton dan telah terealisasi sebesar 154.634 ton (101,41%). Tercapainya target ini selaras dengan meningkatnya produksi padi di tahun 2025. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan yaitu: a) Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga, b) Pemantauan Stok Pangan, c) Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan, d) Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM), yang semuanya memiliki capaian kinerja 100%.
2) Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, dengan indikator kinerja Jumlah konsumsi energi per hari per kapita pada tahun 2025 memiliki target sebesar 2.000 kkal/kap/hari dan telah terealisasi sebesar 2.129 kkal/kap/hari (106,45%). Hal ini menunjukkan bahwa Angka Kecukupan Energi (AKE) Penduduk Kabupaten Blitar 2025 sudah memenuhi standar nasional 2.000 kkal, Jika dibanding dengan tahun sebelumnya AKE Kab. Blitar mengalami peningkatan dimana di tahun 2024 masih dibawah standar nasional yaitu 1.942 kkal/hari/kapita. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keberhasilan intervensi program pemerintah diantaranya pengentasan stunting, mengoptimalkan Gerakan penganekaragaman pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) serta adanya program provinsi Jatim Gerakan Edukasi dan Pemberian Pangan bergizi (Genius) di wilayah Kabupaten Blitar.
3) Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja jumlah cadangan pangan daerah pada tahun 2025 memiliki target sebesar **20.175 ton beras** dan telah terealisasi sebesar **20.175 ton**

beras, sehingga capaian kinerjanya mencapai **100%.** Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Blitar ini mengacu pada amanat Peraturan Bupati Blitar Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Blitar. Pelaksanaan penyelenggaraan cadangan pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar melalui kerja sama dengan BUMN Bulog Kantor Cabang Tulungagung yang didahului dengan penandatangan MoU Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Blitar ke Bulog Kantor Cabang Tulungagung tanggal 16 September 2025 yang kemudian pengadaan beras Cadangan Pangan dilakukan di Gudang Bulog Bence, Garum, Kabupaten Blitar tanggal 18 November 2025 sebanyak 20.175 ton.

c. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Indikator kinerja program ini adalah prosentase daerah rawan pangan, pada tahun 2025 memiliki target 18,95%, dan telah terealisasi 7,66%. Karena prosentase ini termasuk prosentase negative, dimana semakin rendah nilainya semakin positif, maka capaian kinerja program ini mencapai 159.57%. Pada tahun 2025 terjadi penambahan desa rentan rawan pangan sebanyak 6 desa dari 13 desa menjadi 19 desa. Adapun desa rentan rawan pangan tersebut tersebar di 13 Kecamatan.

Walaupun desa rentan rawan pangan belum termasuk kategori rawan pangan yang kekurangan pangan secara nyata, tetapi memiliki tingkat risiko yang tinggi untuk menjadi desa rawan pangan apabila tidak dilakukan upaya pencegahan. Kerentanan ini biasanya disebabkan oleh faktor pendukung seperti ketergantungan pada satu sumber pangan atau pendapatan, kondisi sosial ekonomi yang lemah, keterbatasan infrastruktur, atau kerentanan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan. Oleh karena itu, desa rentan rawan pangan lebih membutuhkan intervensi preventif dan penguatan ketahanan pangan yaitu sinergi lintas sektor, terutama dengan perangkat daerah terkait penanggulangan kemiskinan, pertanian, kesehatan, dan infrastruktur, agar penanganan kerawanan pangan dilakukan secara terpadu.

Pengklasifikasian desa rentan rawan pangan ini ditunjukkan dari sub kegiatan Pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan (kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan) dengan tersusunnya 1 dokumen kerawanan pangan daerah.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Indikator kinerja program ini adalah prosentase bahan pangan segar aman konsumsi, pada tahun 2025 memiliki target 100% dan telah terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian residu pestisida pada 9 sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yaitu beras, sayur dan buah yang diambil dari pasar tradisional, pelaku usaha penggilingan beras dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Blitar, setelah dilakukan uji laboratorium di UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, menunjukkan hasil 100% aman untuk dikonsumsi karena tidak terdeteksi adanya zat aktif pestisida.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pangan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.73
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Pangan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	87,5	89,2	89,65	96,99

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab. Blitar, 2025

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Blitar pada tahun 2025 mencapai 96,99, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 89,65 serta menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini tidak hanya lebih tinggi dari PPH Nasional yang berada pada angka 95,1 dan PPH Provinsi Jawa Timur sebesar 95,8, tetapi juga mencerminkan lompatan kinerja yang positif jika dibandingkan dengan tahun 2024, dimana PPH Kabupaten Blitar masih berada pada angka 89,2, lebih rendah dari PPH Nasional 93,5 dan Jawa Timur 93,86. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam kualitas dan keragaman pola konsumsi pangan masyarakat, yang sekaligus mengindikasikan semakin efektifnya intervensi program ketahanan pangan, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), serta semakin kuatnya peran pemerintah daerah dalam mendorong transformasi perilaku konsumsi pangan

menuju pola yang lebih sehat dan berkelanjutan. Keberhasilan peningkatan skor PPH ini banyak didukung dari kegiatan sebagai berikut:

1. Adanya perubahan kuesioner BPS dalam melakukan survey data susenas, dari 197 komoditas menjadi 224 komoditas untuk menangkap variasi konsumsi secara lebih komprehensif, termasuk jenis ikan, olahan daging, produk susu, sayuran, dan buah. Selain itu, dilakukan pula *update* angka konversi pada makanan jadi, maupun makanan atau minuman manis, dengan melakukan perubahan pada penghitungan komposisi makanan menjadi lebih terperinci berdasarkan komponen gizi masing-masing, termasuk kandungan gula. Hal ini untuk mengakomodasi perubahan pola konsumsi masyarakat saat ini, juga meminimalkan *underestimated* data di sejumlah komoditas.
2. Akses pangan yang semakin mudah memungkinkan terjadinya peningkatan daya beli masyarakat.
3. Adanya intervensi program bantuan dari pemerintah seperti yang dilakukan oleh Dinas Sosial seperti penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dll. Selain itu juga terdapat bantuan pangan yang diluncurkan oleh Badan Pangan Nasional.
4. Ada intervensi program Gemar Makan Ikan dari Dinas Peternakan dan Pertanian yang dilaksanakan pada 11 Kecamatan di Kabupaten Blitar.
5. *Launching* dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada peserta didik dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA di Kabupaten Blitar.

Skor PPH Kabupaten Blitar yang mencapai 96,99 dikatakan sudah cukup beragam, tetapi masih di bawah skor PPH ideal 100, maka penganekaragaman pangan masih perlu dilakukan dengan meningkatkan diversifikasi pangan, mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pangan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip seimbang, beragam, bergizi dan aman

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan ususan pada Tahun 2025 yaitu:

1. Adanya perbedaan harga obyek belanja satuan antara yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) RI dan Harga Pembelian Riil.

Sehingga setelah target kuantitas tercapai, masih terdapat sisa anggaran yang tidak terserap.

- **Solusi**

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

1. Meningkatkan ketelitian dan kecermatan dalam mengestimasikan kebutuhan anggaran untuk masing-masing rekening belanja, sehingga *gap* antara perencanaan dengan penganggaran dapat diminimalisasi atau bahkan dapat dieliminasi sama sekali serta meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan atasan maupun pihak terkait sehingga perencanaan dapat direalisasikan dengan optimal di tahun selanjutnya.

E. Inovasi dan Prestasi

- **Inovasi**

Inovasi yang dikembangkan/ diterapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di tahun 2025 adalah Aplikasi SIP (Sistem Informasi Pangan). Aplikasi yang memberikan informasi mengenai harga pangan, peta rawan pangan, memuat berbagai informasi tentang kegiatan ketahanan pangan dan dokumen-dokumennya yang kemudian dikembangkan lagi dengan menu publikasi.

- **Prestasi**

Prestasi yang diraih pada Tahun 2025 yaitu Peringkat 24 pencapaian Skor PPH (96,99) dari 72 kab/kota dengan skor PPH diatas PPH Nasional (95,1) yang diberikan oleh Badan Pangan Nasional.

3.1.1.2.4 URUSAN PERTANAHAN

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar melalui 2 (dua) Program dengan 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran keseluruhan sebesar Rp. 1.165.750.400 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 337.092.510,00 (28,92%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar. Berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.74
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2025

Kebijakan	Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya Efektifitas Pemanfaatan Dan Pengelolaan Lahan Sasaran: Terfasilitasinya Permasalahan Tanah Garapan, Obyek Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Penangannya Dilakukan Melalui Mediasi	%	100	100		
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Tanah Garapan Yang Penangannya Dilakukan Melalui Mediasi	%	100	100		
	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Tanah Garapan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara	10	12		
	Inventarisasi Kasus Pertanahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik, Dan Perkara Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	10	15		
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Obyek Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Yang Diselesaikan	%	100	0	Hasil Penelaahan Dan Klarifikasi Kewenangan Yang Menunjukkan Bahwa Pelaksanaan Pembebasan Lahan Dimaksud Bukan Merupakan Kewenangan, Melainkan Berada Pada Kewenangan Instansi Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Kedepan, Perencanaan Kegiatan Pertanahan Akan Dilakukan Dengan Memperkuat Kajian Kewenangan Dan Regulasi Sejak Tahap Awal Perencanaan
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Obyek Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Yang Diselesaikan	%	100	0		
	Koordinasi Dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Obyek Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Yang Diselesaikan	Dokumen	1	1		

Sumber: Dinas Perkimtan Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

1. Persentase sengketa tanah garapan yang penanganannya dilakukan melalui mediasi mencapai target 100%. Capaian tersebut diperoleh dari dua agenda penting yaitu mediasi masalah pertanahan dan redistribusi lahan PPTPKH. Capaian program tersebut didukung oleh kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan lebih detail lagi dilaksanakan melalui:
   a) Sub kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang pada Tahun 2025 berhasil menginventarisasi dan meredistribusi lahan hutan melalui program PPTPKH sebanyak 3132 bidang untuk 2954 KK (Luas total = 899 ha).
   b) Sub kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota pada tahun 2025 berhasil memediasi sebanyak 6 lokasi yaitu Karangnongko, Rotorejokruwuk, Soso, Branggahbanaran, Petungombo, Relokasi Pasar Kesamben dimana setiap lokasi menghasilkan 2 BA kesepakatan sehingga diperoleh total 12 BA.
2. Tidak terserapnya anggaran pada subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disebabkan oleh hasil penelaahan dan klarifikasi kewenangan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembebasan lahan dimaksud bukan merupakan kewenangan, melainkan berada pada kewenangan instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedepan, perencanaan kegiatan pertanahan akan dilakukan dengan memperkuat kajian kewenangan dan regulasi sejak tahap awal perencanaan, serta meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait, agar perumusan program dan kegiatan lebih tepat kewenangan, tepat sasaran, dan dapat dilaksanakan secara efektif.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Blitar, diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.75
Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Bidang Pertanahan
Tahun Anggaran 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1	Persentase penanganan kasus sengketa pertanahan melalui mediasi	%	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perkimtan Kab. Blitar, 2025

Capaian indikator Persentase permasalahan pertanahan yang terfasilitasi dengan target 100% dapat tercapai dengan rincian sebagai berikut. Terdapat total keseluruhan permasalahan pertanahan sebanyak 75 kasus dan sudah tertangani 37 kasus. Pada tahun 2025, PD berhasil memfasilitasi 8 kasus atau setara dengan 10%.

Pada tahun 2025 berhasil menginventarisasi dan meredistribusi lahan hutan melalui program PPTPKH sebanyak 3.132 bidang untuk 2.954 KK (Luas total = 899 ha). Angka yang fluktuatif disebabkan oleh Proses pelepasan kawasan hutan, penyelesaian HGU/HGB berakhir, atau penertiban tanah terlantar sering memerlukan waktu lama dan hasilnya tidak selalu konsisten tiap tahun.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Tidak terserapnya anggaran pada subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota disebabkan oleh hasil penelaahan dan klarifikasi kewenangan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembebasan lahan dimaksud bukan merupakan kewenangan, melainkan berada pada kewenangan instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Solusi**

  Pada tahun 2026, Anggaran tersebut dialokasikan pada subkegiatan yang spesifik melakukan pembangunan jalan.

3.1.1.2.5 URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar melalui 10 (sepuluh) Program dengan 19 (Sembilan belas) Kegiatan dan 43 (empat puluh

tiga) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.163.822.178,02 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 17.559.221.915,40 (91,63%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Blitar, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.76
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Peningkatan Akuntablitas Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	%	80	100		
1.1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	Dokumen	12	12		
1.1.1		Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5		
1.1.2		Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	7	7		
1.2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	laporan	1	1		
1.2.1		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	orang	73	70	- Terdapat 2 orang ASN yang pensiun dan 1 orang ASN mutasi ke SKPD lain - Penyediaan gaji PPPK oleh BPKAD dimulai bulan Mei, namun baru dapat teralisasi pembayarannya pada bulan Juni 2025 -	- Meningkatkan koordinasi dan perhitungan yang lebih terinci terhadap kebutuhan gaji ASN
1.2.2		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	laporan	12	12		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						
1.2.3		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	laporan	4	4		
1.3		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	orang	73	40	Meskipun sudah memenuhi target capaian pada sub kegiatan, tetapi belum memenuhi kebutuhan pendidikan dan pelatihan seluruh ASN yang ada	Dilakukan pemetaan ulang terhadap ASN yang perlu pelatihan / pendidikan
1.3.1		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang	40	40		
1.4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	bulan	12	12		
1.4.1		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1		
1.4.2		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	1	1		
1.4.3		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1		
1.4.4		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	240	240		
1.4.5		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	100	98	- Berkurangnya kegiatan rapat / koordinasi dan konsultasi yang bersifat tatap muka, dan beralih ke kegiatan daring dengan memanfaatkan teknologi seperti zoom meeting	- memaksimalkan kegiatan konsultasi dan koordinasi guna menguatkan sinkronisasi kedinasan
1.5		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase pengadaan BMD	Persen	100	133,33		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
1.5.1		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	3	4		
1.6		Kegiatan Penyediaan Jasa Peunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12		
1.6.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12		
1.6.2		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12		
1.6.3		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	12		
1.6.4		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	bulan	12	12		
1.7		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan	12	12		
1.7.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	64	64		
1.7.2		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	35		
1.7.3		Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		
2.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Ligkungan Hidup	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persen	21	21		
2.1		Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan lingkungan hidup yang terselesaikan	Persen	100	100		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.1.1		Sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten / Kota	Dokumen	1	1		
2.2		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian lingkungan Hidup strategis (KLHS) kabupaten / Kota	Persentase dokumen KLHS yang disusun	Persen	90	100		
2.2.1		Sub Kegiatan Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	3	3		
3	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kegiatan pengendalian pencemaran	Persen	90	100		
3.1		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun pada kegiatan pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten / kota	Kegiatan	3	3		
3.1.1		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	40	43		
3.1.2		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	1	1		
3.1.3		Sub Kegiatan Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen	1	1		
3.2		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Kegiatan	3	3		
3.2.1		Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di	laporan	50	54		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan					
3.3		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan dalam upaya pemulihan lingkungan	Kegiatan	2	2		
3.3.1		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/ atau Provinsi dan/ atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen	3	5		
3.3.2		Sub Kegiatan Pelaksanaan Rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan kabupaten/ kota	Ha	10	10		
4	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH	Persen	0,56	0,56		
4.1		Kegia tanPengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah RTH / Taman Kota / Taman KEHATI yang dikelola	unit	4	4		
4.1.1		Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	Ha	7,2	7,2		
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yang terkelola	**Persen**	90	100		
5.1		Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Limbah B3 yang terkelola	Kg	71.000	70.210	Kegiatan pengelolaan dilakukan oleh pihak ketiga, sementara kewenangan DLH hanya pengawasan dan pembinaan	Meningkatkan kegiatan pengawasan dan perizinan pengelolaan LB3
5.1.1		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Dokumen	20	22		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Terintegrasi Secara Elektronik	Terintegrasi Secara Elektronik					
6	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Tingkat Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab Blitar	Persen (%)	72	61,10	Rata-rata sudah memiliki dokumen lingkungan namun penerapan di lapangan belum optimal, masih banyak penanggung jawab usaha yang belum dapat mengelola limbahnya dengan baik	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha guna meningkatkan kesadaran pemenuhan kewajiban pengelolaan limbah
6.1		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha / kegiatan yang taat	Usaha / kegiatan	72	44	Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha/kegiatan untuk melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap potensi pencemaran dan kerusakan akibat dari aktivitas usaha/kegiatan .	Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha guna meningkatkan kesadaran pemenuhan kewajiban pengelolaan limbah
6.1.1		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/ atau persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Rekom	250	345		
6.1.2		Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	laporan	100	72	Prosedur dan ketidaksinkron an antar peraturan pusat dan daerah, serta Tumpang tindih kewenangan dan regulasi antara pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah pusat.	Dilakukan pendataan ulang lebih terinci terkait kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengawasan kegiatan usaha
7	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase masyarakat dan / atau SDM bidang lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	90	90		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
7.1		Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kaupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan	Kegiatan	3	3		
7.1.1		Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	100	47	• Belum ada penyesuaian kembali antara target kinerja dengan anggaran yang disediakan pasca efisiensi • Minimnya peran serta lembaga pengelola utama pendidikan dalam memeberikan motivasi dan dukungan	• Dilakukan penyesuaian kembali target dengan anggaran yang tersedia • Meningkatkan pembinaan dan sosialisasi kepada lembaga-lembaga yang ada di seluruh Kab.blitar
7.1.2		Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	KK	1200 KK	1200 KK		
7.1.3		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga	20	18	-Kurang tersedianya fasilitas berupa sarana prasarana yang mumpuni dalam pelaksanaan pembinaan Desa/keluraha n berseri - pada beberapa lokasi pembinaan terjadi kurang koordinasi antara pemerintah desa dengan kader lingkungan di wilayah tersebut.	- meningkatkan sarana prasana penunjang serta pembinaan kepada lembaga pendidikan formal / lembaga masyarakat / komunitas / kelompok masyarakat - penguatan penyelarasan dan koordinasi antara pemerintah desa dengan kader lingkungan di wilayah tersebut
8	Peningkatan Kualitas	Program Penghargaan	Persentase partisipasi masyarakat dalam	Persen	90	90		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					
8.1		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah penghargaan yang diberikan	Piagam / sertifikat	6	3	• Belum ada penyesuaian kembali antara target kinerja dengan anggaran yang disediakan pasca efisiensi	• Dilakukan penyelerasan kembali antara target dengan anggaran yang tersedia
8.1.2		Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarkat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	entitas	2	2		
9	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana	persen	100	100		
9.1		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkugan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	persen	100	100		
9.1.1		Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	20 pengaduan	11 pengaduan	Berkurangnya jumlah pengaduan yang masuk karena permasalahan sudah terselesaikan di tingkat wilayah unit usaha, seperti dengan mediasi dengan masyarakat dan perangkat Desa atau kecamatan.	Meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada pengelola usaha serta warga sekitar wilayah tersebut agar pengaduan dan permasalahan dapat segera diselesaikan di tingkat terdekat telebih dahulu
10	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola	Persen (%)	58,6	54,82	Semakin besar volume sampah yang dihasilkan baik skala rumah tangga maupun industry sedangkan	• pembinaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							TPA belum mampu untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan	• Meningkatkan sarana prasarana persampahan agar sampah yang terkumpul dapat terkelola maksimal
10.1		Kegiatan Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang dapat ditangani	Ton	81.700	83.315,43		
10.1.1		Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Berbasis	Kelompok	3	3		
10.1.2		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	unit	140	139	Karena rencana belanja pembangunan pagar TPA Tegalasri belum masuk ke Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), TA 2025.	Memastikan kegiatan belanja pengadaan sarana prasarana telahs esuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
10.1.3		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan	dokumen	1	1		
10.1.4		Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	ton	76.300	80.484,69		
10.1.5		Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persen (%)	50,2	74		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
10.1.6		Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	ton	5.315	2.794,79*	• Masih kurangnya fasilitas pengolah sampah seperti TPS 3R, TPST, RDF, • Belum meratanya sebaran Bank Sampah di wilayah Kab.Blitar • Adanya perubahan indikator pengisian data persampahan pada SIPSN • Luasnya wilayah kabupaten Blitar yang menyebabkan penanganan persampahan yang dilakukan kurang optimal	• Meningkatkan fasilitas pengolah sampah seperti TPS 3R, TPST, RDF, • Meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada Bank Sampah yang ada, serta meningkatkan pembentukan unit bank sampah di lokasi baru
10.1.7		Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	76.300	80.484,69		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2025
*(data sementara per Januari 2026)

A. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

1. Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota, capaian output kinerja mencapai 100%, yang artinya melebihi target kinerja yaitu 80% dan realisasi keuangan juga tercapai maksimal hingga 96,73%. Hal tersebut dipengaruhi antara lain:
   - kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meskipun target output kinerja telah tercapai 12 dokumen, namun penyerapan anggaran hanya tercapai 88,13%. hal ini disebabkan karena untuk mencukupi permintaan data banyak yang menggunakan softfile, sedangkan permintaan data yang berupa hardfile cukup dilaksanakan dengan

print out mempergunakan ATK yang tersedia, sehingga banyak kegiatan yang tidak membutuhkan fotokopi ataupun cetak dokumen dari penyedia.

- Pada kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah, realisasi penyerapan anggaran tidak mencapai target, hal ini karena dari realisasi keuangan dan capaian output kinerja pada Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN yang terdapat pengurangan pada jumlah ASN yang ada, karena adanya ASN yang pensiun, dan mutasi ke SKPD lain. Selain itu, dikarenakan anggaran gaji PPPK tahap 1 yang disediakan oleh BPKAD mulai bulan Mei 2025, namun pelaksanaan pembayaran gaji baru dapat terealisasi pada bulan Juni 2025. Sedangkan Pada Sub Kegiatan Kordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD serapan anggarannya hanya tercapai sebesar 65,84% Rendahnya realisasi ini disebabkan untuk mencukupi permintaan data banyak yang menggunalkan softfile, sedangkan permintaan data yang berupa hardfile cukup dilaksanakan dengan print out mempergunakan ATK yang tersedia.
- Pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meskipun pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi telah mencapai target output yaitu 40 orang, namun penyerapan tidak sesuai pagu anggaran, hanya tercapai 85,61% hal ini dikarenakan adanya penyesuaian biaya pendidikan dan pelatihan dengan pihak penyelenggara.

2. Pada program Perencanaan Lingkungan Hidup, capaian kinerja telah sesuai dengan target, namun penyerapan tidak maksimal, hal ini dipengaruhi dari Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang tidak terealisasi seluruh anggarannya, yaitu hanya terealisasi 79,31%. Hal ini disebabkan oleh hambatan administratif dan regulatif pada Penyusunan Dokumen D3TLH yang direncanakan melalui mekanisme Perubahan Anggaran (APBD-P). Ketidaktercapaian realisasi keuangan tersebut dipicu oleh faktor-faktor berikut :
   - Berdasarkan FGD Kajian D3TLH yang diselenggarakan oleh DLH Provinsi Jawa Timur pada tanggal 27 November 2025, bahwa belum terbitnya Petunjuk Teknis (Juknis) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri dari KLH/BPLH. Penyusunan D3TLH merupakan analisis saintifik yang wajib menggunakan parameter perhitungan terbaru yang divalidasi oleh Pemerintah Provinsi dan Pusat. Hingga akhir periode pengadaan, Juknis spesifik untuk tahun 2025

belum diterbitkan sehingga apabila dilakukan tanpa juknis berisiko pada ketidakabsahan metodologi (tidak ada legal standing) dan mal administrasi;

- Berdasarkan hasil reviu dokumen kualifikasi pada proses pengadaan barang/jasa, ditemukan bahwa calon penyedia yang mendaftar tidak memenuhi kualifikasi teknis yang dipersyaratkan yakni ketidaktersediaan Tenaga Ahli Bersertifikat khusus serta tidak memenuhi pengalaman kerja yang dibutuhkan.
- Merujuk pada 2 aspek tersebut, kinerja pada program RPPLH secara substansi tetap terjaga karena target dokumen perencanaan utama telah terpenuhi. Rendahnya realisasi keuangan bukan merepresentasikan kegagalan manajerial, melainkan bentuk mitigasi risiko hukum akibat belum adanya regulasi sektoral yang menaungi kegiatan kajian dimaksud.

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota telah terserap maksimal dan mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan yaitu terserap 95,21% dan output 100%. Hal ini di dukung antara lain :
   - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran dari target 3 dokumen tercapai sebanyak 5 dokumen, dengan kegiatan yang dilaksankan di wilayah sebagi berikut Koordinasi terkait Gerakan Terpadu Kali Bersih di Giat bersih Waduk Blumbang Gede Desa Soso Kecamatan Gandusari, Koordinasi terkait rencana kegiatan Giat bersih sungai dalam rangka memperingati World Clean Up Day tahun 2025 di lingkungan sekitar Gunung Betet Kec. Sutojayan, Giat bersih Sungai Joglangan Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan, Giat bersih sungai dan Pantai Serang Desa Serang Kecamatan Panggungrejo, Pembinaan Kali Bersih Tahun 2025 “Ngobrol Pintar (NGOPI)” yang bertempat di Sky Tea Glamping dan Resto Wisata Agro Sirah Kencong Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi dengan agenda kegiatan meliputi kunjungan lapang di Waduk Blumbang Gede Desa Soso Kecamatan Gandusari, kunjungan lapang di Kali Kebo Desa Slumbung Kecamatan Gandusari, serta Giat Bersih Sungai dalam rangka mempersipkan Verifikasi Adipura.
   - Pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dari target sebanyak 40 dokumen uji kualitas air dan udara

tercapai sebanyak 43 dokumen. Capaian kinerja ini berkaitan dengan titik pengujian air yang dilakukan di 3 bagian yaitu hulu, tengah, dan hilir sungai. Bertambahnya sampel pengujian juga dimaksudkan untuk meningkatkan keterwakilan atas kualitas air dan udara di Kabupaten Blitar

- Pada Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dari target 50 laporan terealisasi sebanyak 54 laporan. Tinginya realisasi ini disebabkan karena pemberian informasi melalui media sosial yg cukup tinggi yaitu setiap bulan rata-rata 5 laporan.

4. Pada program Pengelolaan Keanekaragam Hayati (KEHATI), baik dari segi realisasi keuangan maupun capaian output, telah tercapai sesuai target yang ditetetapkan. Yaitu anggaran telah terealisasi sebesar 98,83% dari anggaran yang tersedia, sedangkan dari Jumlah RTH / Taman Kota / Taman KEHATI yang dikelola sebesar 4 unit dan luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten / Kota sebesar 7,2 Ha. Hal tersebut berarti seluruh ruang terbuka hijau yang telah dimiliki oleh Pemerintah kabupaten Blitar, telah terkelola seluruhnya.
5. Pada program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), anggaran yang terealisasi sebesar 100% dari yang tersedia. Sementara itu, jika melihat dari Kegiatan penyimpanan sementara Limbah B3, tercapai sebesar 70.210 ton dari target 71.000 ton, meskipun tidak tercapai namun dari jumlah tersebut telah terkelola seluruhnya, sebesar 100% dari limbah yang dihasilkan.
6. Pada Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), capaian kinerja belum mencapai target yaitu hanya 61,10% dari target sebesar 72%. Meskipun pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH telah melebihi dari target 250 rekomendasi persetujuan lingkungan dan tercapai sebanyak 345 rekomendasi yang terdiri dari 330 melalui OSS, 1 SKKLH, 9 pertek air Limbah, 4 PKPLH, dan 1 SLO. Tingginya capaian sub kegiatan ini karena adanya pembaruan sistem OSS untuk rekomendasi baru SPPL. Namun, pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dari target 72 Usaha hanya tercapai 44 usaha yang taat, hal ini di karenakan Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha/kegiatan untuk melakukan

upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap potensi pencemaran dan kerusakan akibat dari aktivitas usaha/kegiatan selain itu Banyak dari Penanggungjawab Kegiatan/usaha yang memiliki persepsi bahwa dokumen lingkungan hanya sebagai persyaratan perizinan, sehingga kurang kesadaran untuk melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup akibat dampak dari usaha/kegiatan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen lingkungan yang dimiliki.

7. Pada Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan lingkungan Hidup untuk masyarakat, realisasi penyerapan anggaran sudah maksimal hinggal 99,96% dan pencapian output nya juga sudah terpenuhi. Hal ini di dukung dari terlaksananya 3 kegiatan yaitu Pembinaan Sekolah Adiwiyata, Pembinaan Desa ProKlim, dan Pembinaan Desa Berseri.
   - Pada Sub Kegiatan Pendampinagn gerakan Peduli Lingkungan Hidup, penyerapan anggaran terealisasi hingga 100%, tetapi capaian output hanya 47 pendampingan dari target 100 pendampingan. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara target dengan anggaran yang tersedia pasca terbitnya Instruksi Presiden No. 1 tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, yaitu anggaran keuangan yang terealisasi adalah anggaran keuangan perubahan pasca efisiensi, sementara target kinerja tidak mengalami perubahan pasca efisiensi.
   - Pada Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat dari target 1200 KK yang dibina dalam kegiatan Kampung Proklim tercapai sebanyak 1200 KK yang mengikuti pembinaan. Tingginya capaian ini karena tingginya antusiasme dari masyarakat untuk menjadikan kampunnya menjadi Kampung Proklim. Pada tahun 2025 terdapat 9 lokasi yang dibina menjadi Kampung Proklim dan mendapatkan apreasiasi dari KLHK yaitu Lingkungan Tenggong RW 07 Kelurahan Tangkil (125 KK), Dusun Sidomulyo Desa Sidomulyo Kecamatan Selorejo (264 KK), Dusun Precet Desa Plumpungrejo Kecamatan Kademangan (89 KK), Dusun Ngaringan Desa Ngaringan Kecamatan Gandusari (217 KK), Dusun Candirejo Desa Candirejo Kecamatan Ponggok (135 KK), Dusun Pagergunung Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben (94 KK), Dusun Slumbung Desa Slumbung Kecamatan Gandusari (133 KK),

Dusun Suru Desa Suru Kecamatan Doko (57 KK), Dusun Purworejo Desa Resapombo Kecamatan Doko (86 KK).

8. Pada program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Msyarakat, dilihat dari realisasi keuangan telah terserap maksimal hingga 98,86% meskipun output hanya tercapai 3 dari target 6 jenis pengahrgaan yang diberikan. Namun hal tersebut tidak menginterpretasikan kinerja yang tidak maksimal, karena target tersebut mengacu pada jumlah pengahrgaan yang diberikan, sementara pada kegiatan pendukung program tersebut telah memenuhi target yaitu 2 entitas masyarakat / lembaga. Sehingga dapat disumpulkan, meskipun jumlah penghargaan tidak memenuhi target, namun telah memenuhi target sasaran lembaga / entitas yang ditetapkan.
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, anggaran telah terserap hingga 99,25% dan output juga tercapai hingga 100% dari jumlah penngaduan yang tertangani. Meskipun pada Sub Kegiatan Pengelolaan pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hiudp tingkat kabupaten / kota, capaian output hanya 11 dokumen pengaduan dari target 20 pengaduan, tetapi dari seluruh pengaduan yang masuk tersebut telah tertangani. Rendahnya capaian dari sub kegiatan tersebut, diakarenakan minimnya pengaduan yang masuk ke dinas lingkungan hidup terkait pencemaran dan kerusakan lingkungan.
10. Pada program Pengelolaan persampahan, anggaran tidak dapat terealisasi sepenuhnya, hanya mencapai 77,11% begitu pula dengan capaian output hanya 57,85% dari target yang ditetapkan sebesar 83%. Hal ini dikarenakan diantaranya sebagai berikut :
    - Pada Sub Kegiatan Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, dengan anggaran yang tersedia hanya teralisasi 69,13%, sementara dari target 140 unit sarpras persampahan tercapai sebanyak 139 unit, dimana jumlah sarpras persampahan pada awal tahun 2025 sebanyak 139, dan hingga akhir 2025 tidak mendapatkan penambahan sarpras persampahan. Rendahnya penyerapan anggaran tersebut dikarenakan tidak terealisasinya rencana belanja pembangunan pagar TPA Tegalasri, karena belum masuk ke Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), TA 2025. Sementara anggaran belanja tersebut, didapatkan sewaktu penyusunan DPA Perubahan TA 2025. Sedangkan sarpras persampahan yang ada kondisinya banyak

yang tidak layak pakai, oleh karena itu sarana dan prasarana pengolahan persampahan perlu dilakukan peremajaan. Rincian terkait sarpras persampahan sampai dengan tahuan 2024 yaitu 81 unit kontainer, 6 unit TPS Permanen, 10 unit armroll, 3 unit dumptruck, 1 unit excavator, 2 unit bulldozer, 1 unit loader, 10 unit kendaraan roda tiga, 10 unit gerobak, 15 unit TPS 3R.

C. Capaian Indikator Kinerja

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup diukur melalui capaian Indeks Kinerja Utama dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup yang ditetapkan melalui perjanjian kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Adapun target dan Realisasi IKU pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.77
Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,27	64,64	72,69	71,43
2.	Indeks Kualitas Air	Indeks	59,41	53,4	73,59	75,09
3.	Indeks Kualitas Udara	Indeks	82,07	88,06	78,55	74,03
4.	Indeks kualitas lahan,	Indeks	39,70	40,61	60,33	60,35
5.	Indeks kinerja Pengelolaan Persampahan	Ton	84,97	52,62	44,3	44,2 *

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Blitar, 2025
*(data sementara per Januari 2026)

Dari tabel diatas dapat disajikan analisa sebagai berikut :

a) 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan merupakan 3 (tiga) parameter kunci untuk mengukur IKLH. Pada tahun 2025, dari target nilai IKLH 72,69 tercapai 71,43 atau tercapai 98,27%. Dari ketiga parameter penyusun IKLH terdapat satu parameter yang tidak mencapai target yang ditentukan yaitu Indeks Kualitas Udara. Sedangkan untuk Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Lahan mencapai target yang ditetapkan. Dari data capaian kinerja indikator kinerja utama (IKU) pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa :

b) Parameter Indeks kualitas Air (IKA) memperoleh capaian kinerja di atas target yang telah ditetapkan, yaitu dari target 73,59 tercapai 75,09, atau tercapai 102,04%. Indikator Kualitas Air pada tahun 2025 tercapai di atas target yang ditentukan. Beberapa hal yang mendorong hal tersebut antara lain :

1). Berdasarkan data hasil pemantauan kualitas air pada tahun 2025, terdapat 43 data yang terverifikasi menjadi sumber data perhitungan IKA. Data tersebut menunjukkan bahwa parameter yang melebihi baku mutu air kelas II didominasi oleh parameter Fecal coli (koliform tinja). Dari 43 data pemantauan, terdapat 12 data titik pemantauan yang memiliki nilai fecal coli melebihi baku mutu air kelas II. Selain itu beberapa parameter lain yang ditemukan melebihi baku mutu air kelas II pada pemantauan tahun 2025 adalah parameter BOD, Phosfat, TSS dan COD. Dari 43 data pemantauan terdapat 10 data melebihi baku mutu parameter DO, 5 data melebihi parameter Phosfat, 3 data melebihi parameter TSS dan 2 data melebihi parameter COD

2). Selain itu perhitungan indeks kualitas air menggunakan faktor pembobot yang berbeda-beda pada setiap parameter. Faktor pembobot ditentukan berdasarkan sensitifitasnya terhadap perubahan kualitas air. Semakin tinggi nilai faktor pembobot pada suatu parameter pemantauan, menunjukkan semakin berpengaruh parameter tersebut terhadap kualitas suatu perairan. Sementara itu Bertambahnya kegiatan usaha peternakan terutama peternakan sapi perah dan pedaging di sekitar DAS kawasan hulu yang berada di Kecamatan Wlingi, Gandusari, Doko menyebabkan tingginya parameter biologis yaitu cemaran *Fecal Coli*, Parameter fecal coli memiliki faktor pembobot kedua terbesar diantara 8 parameter wajib lainnya dengan nilai 0,157. Hal ini menunjukkan semakin banyak titik pemantauan yang memliki nilai fecal coli tinggi, maka akan semakin mempengaruhi nilai indeks kualitas air yang dihasilkan. *Fecal Coliform* merupakan parameter biologis kulitas air yaitu sebagai indikator pencemaran mikroba oleh keberadaan bakteri *coliform* pada suatu perairan. Bakteri *coliform* merupakan indikator kontaminasi lingkungan atau sanitasi yang kurang baik sedangkan *fecal coliform* sebagai indikator kontaminasi tinja dari manusia dan/atau hewan. Penentuan *fecal coliform* menjadi indikator pncemaran dikarenakan jumlah koloninya berkorelasi positif dengan keberadaan bakteri patogen. Semakin tinggi nilai fecal coli pada suatu perairan mengindikasikan perairan tersebut semakin tercemar oleh bakteri pathogen.

3) Indeks Kualitas Lahan capaian (IKL) kinerjanya telah melampui dari target yang telah ditentukan, 60,33 tercapai 60,35 atau tercapai 100,03. Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian Indeks Kualitas Lahan antara lain :

   a. Tidak adanya alokasi untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Blitar.
   b. Dampak pemanasan global menyebabkan anomali musim yang berpengaruh terhadap hidup/mati pohon
   c. Alih fungsi lahan.
   d. Titik lokasi tutupan hutan, lahan, belukar, RTH, maupun area rehabilitasi yang diinput untuk perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan belum semuanya terdeteksi oleh citra satelit.

4) Parameter IKLH yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU) memperoleh capaian kinerja di bawah target yang telah ditentukan. Indeks Kualitas Udara dari target 78,55 tercapai 74,03 atau sekitar 94,25%. nilai indeks tersebut masuk dalam kategori "Sedang" hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara di wilayah Kabupaten Blitar dengan parameter pemantauan kadar NO2, SO2 dan PM2.5 kondisinya masih cukup baik. Beberapa hal yang yang menyebabkan rendahnya nilai capaian IKU pada tahun 2025 tersebut antara lain adalah adanya perubahan parameter PM2.5 pada perhitungan IKU tahun 2025. PM 2.5 merupakan parameter partikulat (*particulate meter*) yang menunjukkan konsentrasi partikel sangat halus di udara dengan ukuran ≤2,5 µm. Nilai konsentrasi PM2.5 didapat dari citra satellite Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sesuai dengan arahan dari KLH / BPLH. Hal ini diakrenakan nilai parameter Pm2.5 tidak dapat diperoleh dari pemantauan udara ambien menggunakan metode *passive sampler.*.

   Selain itu, pada tahun 2025 tidak dilakukan pemantauan udara ambien oleh Provinsi Jawa Timur di Wilayah Kabupaten Blitar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak titik pengambilan sampel, maka semakin banyak pula jumlah data pemnatauan yang terhimpun sehingga informasi terhadap kualitas udara di wilyaha kabupaten Blitar semakin representative. Pengujian kualitas udara pada tahun 2025 dilakukan di empat kriteria kawasan yaitu pemukiman, perkantoran, industri dan transportasi sebagai berikut :

Tabel 3.78
Titik Pemantauan IKU Kabupaten Blitar Tahun 2025

No.	Kriteria Kawasan	Titik Pemantauan	
		Kewenangan Pemerintah Pusat	Kewenangan Pemerintah Daerah
1.	Pemukiman	Perumahan Kendalrejo Asri, Kel. Talun, Kec. Talun	Kantor Kelurahan Srengat, Kec. Srengat.
2.	Perkantoran	Kawasan Perkantoran DLH, Dispendukcapil, dan ATR/BPN Kabupaten Blitar, Kel. Satreyan, Kec. Kanigoro	Kantor Kecamatan Wlingi, Jl Panglima Sudirman No 73 Wlingi.
3.	Industri	Kantor Desa Rejoso, Jl. Rejoso No. 119 Kec. Binangun.	CV. Boemi Mulyo, Desa Jimbe, Kec. Kademangan
4.	Transportasi	Pasar Garum, Jl. Raya Garum, Kec. Garum	Terminal Kesamben, Jl. Raya Kesamben, Kel. Kesamben, Kec. Kesamben

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab.Blitar, 2025

Berdasarkan hasil perolehan IKU tahun 2025 tersebut, upaya yang perlu di lakukan oleh berbagai pihak tidak hanya Dinas Lingkungan Hidup, diantaranya adalah melakukan uji emisi baik emisi industri maupun uji emisi kendaraan bermotor secara berkala, memperbanyak fasilitas Ruang terbuka Hijau dan jalur pedestrian di wilayah kabupaten Blitar, penambahan jumlah tiitk pemnatauan sesuai kriteria juga diperlukan untuk mendapatkan data yang lebih representative.

5) Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kinerja Pengelolaan Persampahan (IKPS) dengan target 44,3 dan realisasi kinerjanya adalah 44,2* (data sementara per Januari 2026), atau tercapai 99,77%. Angka ini didapat dari jumlah penanganan sampah, pengurangan sampah, Jumlah Sumber Daya Manusia di bidang persampahan, anggaran persampahan, nilai kota bersih, serta nilai Indeks Kualitas Air. Faktor penyebab tidak tercapainya target antara lain :

- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga
- Masih kurangnya fasiltas untuk pengurangan sampah seperti TPS 3R
- Belum meratanya sebaran Bank Sampah di setiap desa di Kabupaten Blitar
- Kondisi sarpras persampahan yang sudah tua dan banyak yang rusak
- TPA belum mampu untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan
- Masih kurangnya sarpras persampahan apabila dibandingkan dengan luasnya Kabupaten Blitar

- Adanya revisi pengisian data persampahan pada SIPSN hasil dari validasi dan verifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup provinsi Jawa Timur sehingga terjadi perubahan data.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, dapat dilakukan beberapa tindakan, diantaranya sebagai berikut :

- Peremajaan sarana dan prasarana persampahan yanga tersedia
- Penambahan unit penunjang pengelolaan persampahan seperti TPS3R, bulldozer, tempat sampah terpilah dsb.
- Pengurugan TPA Tegalasri secara berkala
- Perluasan dan penambahan TPA
- Sosialisasi dan pembentukan Bank sampah baru
- Penyusunan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah/lindi

D. Permasalahan dan Solusi

➢ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan ususan pada Tahun 2025 yaitu:

1. Terjadinya pencemaran air sungai akibat dari kegiatan usaha terutama peternakan dan limbah domestik dari pemukiman.
2. Kurangnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.
3. Kurangnya kesadaran dari pelaku usaha/kegiatan untuk melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap potensi pencemaran dan kerusakan akibat dari aktivitas usaha/kegiatan.
4. Minimnya tindak lanjut dari OPD terkait seperti penegakan Perda dan Perizinan
5. Semakin besar volume sampah yang dihasilkan baik skala rumah tangga maupun indsutri.
6. TPA belum mampu untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan
7. Belum meratanya sebaran bank sampah di wilayah Kabupaten Blitar
8. Masih kurangnya fasilitas pengolah sampah seperti TPS 3R, TPST, RDF
9. Sarpras persampahan yang ada kondisinya banyak yang tidak layak pakai
10. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga.

➢ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

1. Pengawasan kepada penanggung jawab usaha / kegiatan khususnya peternakan serta sosialisasi kepada masyarakat untuk mengelola limbah / sampah.
2. Penambahan Ruang Terbuka Hijau Publik.
3. Melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait ketaatan penanggunjawab usaha/kegiatan dalam hal pengelolaan dan pemantaun lingkungan hidup sebagai upaya perlindungan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup oleh pelaku usaha/kegiatan.
4. Perlunya peningkatan koordinasi dan tindak lanjut dari OPD terkait seperti penegakan perda dan perizinan.
5. Pengurangan timbulan sampah dengan fasilitas pengolahan sampah seperti TPS 3R maupun bank sampah.
6. Perluasan TPA dan Pembangunan TPA baru
7. Mensosialisasikan program Satu Desa Satu Bank Sampah.
8. Pembangunan fasilitas pengolah sampah TPS 3R, TPST, RDF.
9. Peremajaan dan penambahan sarpras persampahan.
10. Sosialisasi kepada masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga.

E. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan/ diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2025, antara lain:

1. Balitaron (Bayi Lahir Tanam Pohon). Latar belakang inovasi ini adalah perlunya penanaman pohon yang berperan penting sebagai paru-paru dunia yang merupakan sumber oksigen bagi kehidupan kita yang berfungsi untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Tujuan inovasi ini adalah menambah tutupan lahan di Kabupaten Blitar. Inovasi ini mulai diterapkan pada 3 Juli 2024.
2. Sibanksam (Sistem Informasi Bank Sampah). Latar belakang inovasi ini adalah meningkatnya timbulan sampah yang semakin banyak sehingga diperlukan bank sampah untuk mengelola sampah dari sumbernya. Inovasi ini mulai diterapkan pada tahun 2023 sampai dengan sekarang. Tujuan inovasi ini adalah memberikan informasi secara online dan real time kepada masyarakat tentang pengelolaan sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Blitar. Dengan adanya inovasi ini dapat berdampak 165 bank sampah sudah terinput pada aplikasi sibanksam.

3. Getar Kasih (Gerakan Terpadu Kali Bersih). Latar belakang inovasi ini adalah menurunnya kualitas air sungai di Kabupaten Blitar. Inovasi ini ditujukan untuk meningkatnya kualitas air. Inovasi ini mulai diterapkan pada tahun 2017 sampai dengan sekarang. Dengan adanya inovasi ini dapat berdampak konservasi DAS, pengendalian sumber pencemaran; aksi bersih-bersih kali atau sungai secara massal, pemantauan dan pengendalian kualitas air sungai secara berkala, pembentukan kelembagaan Getar Kasih, pengawasan mandiri oleh masyarakat, dan pembinaan dan sosialisasi

3.1.1.2.6 URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar melalui 5 (lima) Program dengan 19 (sembilan belas) Kegiatan dan 87 (delapan puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.741.294.450,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 9.374.723.715,59 (96,24%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.79
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatkan tertib administrasi kependudukan Sasaran : 1. Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 2. Meningkatnya kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	135,45		
1.1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	Dokumen	6	6		
1.1.1		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.1.2	3. Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah (Nilai SAKIP OPD) Indikator Sasaran : 1. Persentase kepemilikan KTP El 2. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 3. Nilai SAKIP OPD	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	2	2		
1.1.3		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	3		
1.2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	Laporan	3	3		
1.2.1		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	24	24		
1.2.2		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	8	9		
1.3		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Orang	85	72	Dinas tidak memperoleh tambahan ASN sesuai kebutuhan formasi (bezetting), sehingga jumlah pegawai yang dapat dilayani tidak mencapai target.	1. Mengusulkan penambahan formasi ASN sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja. 2. Melakukan redistribusi/ penataan pegawai secara internal.
1.3.1		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	1	0	Prioritas anggaran dialihkan ke kegiatan yang lebih mendesak.	Mengusulkan kembali anggaran pada perubahan atau tahun berikutnya.
1.3.2		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	24		
1.3.3		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	73	72	1 pegawai *Resign* / mengundurkan diri	
1.4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	Bulan	12	12		
1.4.1		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		
1.4.2		Sub Kegiatan Penyediaan	Jumlah Paket Peralatan dan	Paket	10	10		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan					
1.4..3		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1		
1.4..4		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		
1.4..5		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1		
1.4..6		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	1		
1.4..7		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	59	Dilaksanakan sesuai kebutuhan	
1.4..8		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	6.000	7.411 (2.442 arsip manual, 4.969 arsip digital)	Dilaksanakan sesuai kebutuhan	
1.4.9		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	12		
1.5		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	1	2 -		
1.5.1		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	1	1		
1.5.2		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	1	4		
1.5.3		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10	14		
1.5.4		Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	3		
1.5.5		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	18		
1.6		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12		
1.6.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2		
1.6.2		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	12		
1.6.3		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	11	12		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kantor yang Disediakan					
1.7		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12		
1.7.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	22	24		
1.7.2		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	55		
1.7.3		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	3		
1.7.4		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	3		
2		Program Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non Rentan	Dokumen	150	206		
2.1		Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Dokumen Pendaftaran Penduduk yang Diproses	%	100	100		
2.1.1		Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen	100	206		
2.1.2		Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen	12.000	289.818		
2.1.3		Sub Kegiatan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang	50	78		
2.1.4		Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	1056	1.094		
2.1.5		Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen	12.000	138.779		
2.1.6		Sub Kegiatan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	12.000	138.779		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.1.7		Sub Kegiatan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan	12.000	138.779		
2.1.8		Sub Kegiatan Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	Dokumen	2	2		
2.2		Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Blangko dan Formulir Kependudukan yang Disediakan	%	100	100		
2.2.1		Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dokumen	2	2		
2.2.2		Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen	12.000	0	1. Anggaran pengadaan diefisiensi untuk kebutuhan prioritas lainnya. 2. Kebutuhan dokumen dapat dipenuhi melalui stok tahun sebelumnya sehingga pengadaan baru tidak dilakukan.	Mengusulkan kembali anggaran pada perubahan atau tahun berikutnya.
2.3		Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Prosentase laporan koordinasi yang disusun	%	100	100		
2.3.1		Sub Kegiatan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1		
2.3.2		Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	50	48	1. Tidak semua masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan aktif hadir atau melengkapi persyaratan administrasi. 2. Keterbatasan waktu dan jangkauan pelayanan	1. Meningkatkan sosialisasi jadwal pelayanan aktif kepada masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan. 2. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan aparat

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							aktif di wilayah tertentu. 3. Kondisi geografis dan cuaca yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan jemput bola.	desa untuk memastikan kesiapan berkas masyarakat. 3. Menyusun jadwal pelayanan cadangan (reschedule) bagi masyarakat yang belum terlayani. 4. Mengoptimalkan pemanfaatan layanan daring (online) untuk melengkapi pelayanan tatap muka.
2.3.3		Sub Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan	12	12		
2.3.4		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	Dokumen	52	66		
2.3.5		Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1		
2.3.6		Sub Kegiatan Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen	2	2		
2.3.7		Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Orang	300	309		
2.3.8		Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	Dokumen	2	2		
2.4		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Laporan	2	2		
2.4.1		Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen	12.000	576	Realisasi tidak mencapai target karena adanya penerapan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan sehingga penggunaan blangko dan	Menyesuaikan perencanaan kebutuhan blangko berdasarkan tren digitalisasi, mengoptimalkan sistem pelaporan berbasis elektronik, serta meningkatkan

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							formulir fisik berkurang signifikan.	kapasitas SDM dalam pengelolaan administrasi kependudukan secara digital.
2.4.2		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	2		
2.4.3		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan	1	1		
3		Program Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	16.250	46.242		
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	1		
			Persentase dokumen pencatatan sipil yang diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan	%	100	100		
3.1		Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Prosentase Dokumen Pencatatan Sipil yang Diproses	%	100	100		
3.1.1		Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen	1.250	46.242		
3.1.2		Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan	1	1		
3.1.3		Sub Kegiatan Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Dokumen	2	2		
3.1.4		Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Dokumen	2	2		
3.1.5		Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil	Paket	1	1		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia					
3.2		Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Peserta Sosialisasi yang Mendukung Kelancaran Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	%	100	100		
3.2.1		Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan	1	1		
3.2.2		Sub Kegiatan Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	Realisasi tidak mencapai target karena adanya penerapan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan sehingga penggunaan blangko, formulir, dan buku fisik berkurang secara signifikan.	Mengoptimalkan pemanfaatan sistem pelayanan berbasis digital, melakukan penyesuaian perencanaan kebutuhan blangko sesuai tren digitalisasi, serta meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan pelaporan dokumen secara elektronik.
3.2.3		Sub Kegiatan Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan	1	2		
3.2.4		Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	1	1		
3.2.5		Sub Kegiatan Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	1	0	Tidak terdapat permintaan atau penerimaan data kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia pada tahun berjalan.	Tetap melakukan koordinasi dan kesiapsiagaan pelayanan apabila terdapat permintaan data, serta memastikan sistem dan administrasi siap

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
								mendukung pelayanan sewaktu-waktu.
3.2.6		Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	1		
3.2.7		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	1	1		
3.2.8		Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan	1	1		
3.2.9		Sub Kegiatan Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen	2	0	Kerja sama belum terealisasi karena belum terdapat kesepakatan/nota kesepahaman yang dapat diformalkan pada tahun berjalan serta keterbatasan waktu dan prioritas kegiatan.	Melakukan penjajakan dan komunikasi awal dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi, menyusun draft nota kesepahaman (MoU/PKS), serta mengagendakan pelaksanaan kerja sama pada tahun berikutnya.
3.2.10		Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	Orang	300	309		
3.2.11		Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	2	2		
3.3		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Persentase Dokumen Adminduk untuk Pelayanan Pencatatan Sipil yang Dipelihara	%	100	100		
3.3.1		Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen	2	2		
3.3.2		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	Laporan	2	2		
3.3.3		Sub Kegiatan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang	Laporan	2	2		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan					
3.3.4		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan	2	2		
4		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase inovasi pelayanan yang berfungsi optimal	%	100	100		
			Persentase pemanfaatan data oleh pihak lain	%	100	100		
			Persentase penggunaan aplikasi SIAK yang berfungsi optimal	%	100	100		
4.1		Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	%	100	100		
			Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan	%	100	100		
4.1.1		Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	2	2		
4.1.2		Sub Kegiatan Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	1	11		
4.1.3		Sub Kegiatan Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan	2	2		
4.2		Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun (Dokumen)	Dokumen	1	1		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4.2.1		Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen	1	1		
4.3		Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaran Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen	1	1		
4.3.1		Sub Kegiatan Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	2	2		
4.3.2		Sub Kegiatan Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Dokumen	2	0	Tidak terdapat permintaan atau penerimaan data kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia pada tahun berjalan.	Tetap melakukan koordinasi dan memastikan kesiapan sistem serta administrasi apabila terdapat permintaan data di tahun berikutnya.
4.3.3		Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	0	5		
4.3.4		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	2	11		
4.3.5		Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	2	2		
4.3.6		Sub Kegiatan Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dokumen	2	1	Target belum tercapai karena jumlah mitra yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam pengelolaan	Melakukan perluasan jejaring dan penjajakan kerja sama dengan perguruan tinggi/organisasi

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							informasi administrasi kependudukan masih terbatas.	yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan administrasi kependudukan, serta meningkatkan koordinasi untuk percepatan finalisasi dokumen kerja sama.
4.3.7		Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan	1	1		
4.3.8		Sub Kegiatan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawab kan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawab kan	Dokumen	2	2		
4.4		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	100	100		
4.4.1		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan	1	1		
4.4.2		Sub Kegiatan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Dokumen	1	1		
4.3.3		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan	1	1		
5		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase buku profil kependudukan yang diterbitkan dan dimanfaatkan	%	100	100		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5.1		Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah Buku Profil Kependudukan yang Diterbitkan	%	100	100		
5.1.1		Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2		
5.1.2		Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Dokumen	1	2		

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tahun 2025 telah menetapkan target Indikator Kinerja Utama (IKU), berikut disampaikan target dan realisasi IKU tahun 2025:

Tabel 3.80
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Tahun 2025

No.	Sasaran	IKU	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang terdiri dari	66,19 %	67,86%
		KTP El :	99,76%	99,49%
		Identitas Kependudukan Digital (IKD)	8,00%	8,17%
		Akta Kelahiran	97,00%	98,60%
		Kartu Identitas Anak (KIA)	60,00%	65,17%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	65,00 %	70,78%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Blitar, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun pelaporan mencapai 67,86%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 66,19%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah berjalan dengan baik dan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas. Secara rinci, kepemilikan KTP Elektronik terealisasi sebesar 99,49%,

mendekati target 99,76%, yang dipengaruhi oleh dinamika perubahan data kependudukan dan mobilitas penduduk. Kepemilikan Akta Kelahiran mencapai 98,60%, melampaui target 97,00%, mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan kelahiran.

Indikator *Nilai SAKIP Perangkat Daerah* pada tahun pelaporan mencapai 70,78%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 65,00%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas penerapan manajemen kinerja perangkat daerah, yang ditandai dengan semakin baiknya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Peningkatan nilai SAKIP didukung oleh penguatan sistem perencanaan kinerja, perbaikan kualitas indikator kinerja, serta peningkatan komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi kinerja. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan empat (4) program non penunjang sebagai program utama yaitu sebagai berikut:

1) Program Pendaftaran Penduduk

Program Pendaftaran Penduduk menunjukkan kinerja sangat baik, dengan capaian penyelesaian perekaman dan pencetakan KTP Elektronik sebesar 99,49% dari target 99,76%. Dari total 1.265.625 penduduk di Kabupaten Blitar, sebanyak 79,09% atau sejumlah 1.001.080 jiwa adalah wajib KTP (Wajib KTP adalah warga dengan usia 17 tahun keatas). Dari jumlah wajib KTP tersebut sebanyak 995.959 jiwa atau 99,49% yang telah melakukan perekaman KTP-el. Capaian ini didukung oleh intensifikasi pelayanan, termasuk pelayanan jemput bola serta pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan yang realisasinya melebihi target.

Capaian kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Kartu Identitas Anak (KIA) juga melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan. Seluruh kegiatan dan sub kegiatan pendukung terlaksana sesuai rencana, sehingga secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan pendaftaran penduduk. Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan versi digital dari dokumen kependudukan (seperti KTP-el dan KK) yang tersimpan

di *smartphone*, memungkinkan akses data diri dan layanan publik secara praktis, aman, dan efisien tanpa perlu membawa dokumen fisik. IKD diatur oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan diakses melalui aplikasi resmi Dukcapil untuk verifikasi identitas, bahkan bisa digunakan untuk layanan perbankan, kesehatan, dan lainnya. Adapun, Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Berdasarkan data terdapat sejumlah 264.415 anak yang wajib memiliki KIA, sedangkan yang telah memiliki KIA sebanyak 172.321 anak atau sebesar 65,17%, sementara yang belum memiliki KIA sebanyak 92.094 anak.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan adminduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar tidak hanya memproses permohonan adminduk yang diajukan langsung maupun tidak langsung/daring, namun juga melalui kegiatan Si Jaran Ijo (Inovasi Jemput Bola Rentan Adminduk Iso Jujug Omah). Kegiatan Si Jaran Ijo dilaksanakan dengan cara datang langsung ke rumah-rumah sasaran yaitu penduduk rentan administrasi kependudukan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa penduduk rentan administrasi kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusuhan sosial. Misalnya penduduk korban bencana alam, penduduk korban bencana sosial, penduduk terpencil, orang terlantar, penduduk lanjut usia, orang sakit, disabilitas, dan ODGJ (Orang dalam Gangguan Jiwa). Dari target 100 dokumen, yang dapat dicapai adalah sebesar 206 dokumen.

2) Program Pencatatan Sipil

Program Pencatatan Sipil berhasil mencapai 100% target penerbitan dokumen pencatatan sipil. Jumlah dokumen peristiwa penting yang diterbitkan bahkan melampaui target yang ditetapkan, mencerminkan tingginya kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa penting kependudukan. Meskipun terjadi peningkatan volume permohonan layanan, optimalisasi pola kerja dan penyesuaian pelayanan mampu menjaga kualitas dan ketepatan waktu penerbitan dokumen. Seluruh kegiatan dan sub kegiatan pendukung terlaksana

sesuai target dan berkontribusi langsung terhadap tertib administrasi pencatatan sipil.

Tabel 3.81
Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil Tahun 2025

No.	Keterangan	Jumlah Penerbitan (Dokumen)
1	Akta Kelahiran	24.061, 24061
2	Akta Pengesahan Anak	35, 35
3	Akta Pengangkatan Anak	25, 25
4	Akta Kematian	19.666, 19666
5	Akta Perkawinan	240, 240
6	Pembatalan Akta Perkawinan	2, 2
6	Akta Perceraian	67, 67
7	Pembatalan Akta Perceraian	0
8	Pengakuan anak	2
9	Perubahan Nama	109
10	Pembatalan Kelahiran	112
11	Pembetulan Kelahiran	1.923
	TOTAL	**46.242**

Sumber : PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri, 2025

3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mencapai 100% pemanfaatan informasi kependudukan, menunjukkan bahwa data kependudukan telah dimanfaatkan secara optimal oleh berbagai sektor. Jumlah dokumen kerja sama pemanfaatan data kependudukan bahkan melampaui target, menandakan meningkatnya kepercayaan lintas sektor terhadap kualitas data yang dikelola. Selama tahun 2025, Perangkat Daerah yang telah menandatangani perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan yakni Dinas Sosial; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; Dinas Kesehatan; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Pendidikan; Dinas P3APPKB..

Selain itu telah dilakukan Perjanjian Kerjasama Pelayanan dengan Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Instansi Swasta, yaitu: Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Penataran; BUMDES Bina Usaha Mandiri Desa Serang (Pengelola Wisata Pantai Serang); PT Kampung Coklat Blitar; RS Aura Syifa Kabupaten Kediri; RS Al Ittihad Blitar; Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar; RS Ananda Sengat; RS An Nisa' Husada Blitar; Klinik Utama Bunda lingi Blitar; Kementerian Agama Kabupaten Blitar; RSUD Mardi

Waluyo Kota Blitar; RSI Aminah Kota Blitar; RSU Aminah Kota Blitar; RS Syuhada Haji Kota Blitar; Klinik Ar Risalah Gandekan Wonodadi; RS Medika Utama Kanigoro; RS Aulia Sutojayan; Dinas Kesehatan (dengan 24 PUSKESMAS); RSUD Srengat; RSUD Ngudi Waluyo Wlingi; RS Wava Husada Kesamben; Polres Blitar Kota; Pengadilan Agama Blitar.

4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program Pengelolaan Profil Kependudukan mencapai target 100% cakupan pengelolaan profil kependudukan. Seluruh dokumen profil perkembangan kependudukan berhasil disusun sesuai rencana, sehingga mampu mendukung perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data kependudukan yang mutakhir dan akurat.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.82
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	2,31	5,27	8,00	8,17
2.	Kepemilikan KIA	%	57,19	60,37	60,00	65,17

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator kinerja kunci urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan tren kinerja yang meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Indikator Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) menunjukkan peningkatan signifikan, dari 0,48% pada tahun 2022, meningkat menjadi 2,31% pada tahun 2023, dan 5,27% pada tahun 2024. Pada tahun 2025, realisasi capaian mencapai 8,17%**,** melampaui target yang ditetapkan sebesar 8,00%**.** Capaian ini mencerminkan keberhasilan strategi transformasi digital layanan administrasi kependudukan melalui intensifikasi sosialisasi, fasilitasi aktivasi IKD, serta integrasi layanan digital kepada masyarakat.

Sementara itu, indikator Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) juga menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan. Pada tahun 2022 capaian tercatat sebesar 50,89%**,** meningkat menjadi 57,19% pada tahun 2023 dan 60,37% pada tahun 2024**.** Pada tahun 2025, realisasi kepemilikan KIA mencapai 65,17%**,** melampaui target yang ditetapkan sebesar 60,00%**.** Peningkatan ini didukung oleh pelaksanaan pelayanan jemput bola, kerja sama dengan satuan pendidikan dan fasilitas kesehatan, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas anak.

Secara keseluruhan, capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025 menunjukkan bahwa kebijakan dan program di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan strategis, khususnya pada aspek digitalisasi identitas dan perlindungan identitas anak.

D. Permasalahan dan Solusi

➢ Permasalahan

Dalam implementasi program pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025, masih terdapat sejumlah permasalahan yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja, baik pada tingkat program maupun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Keterbatasan anggaran dan sumber daya pendukung berdampak pada belum optimalnya pemenuhan sarana prasarana pelayanan serta pelaksanaan layanan jemput bola secara menyeluruh. Di sisi lain, meningkatnya volume permohonan layanan seiring dengan tingginya mobilitas penduduk dan dinamika perubahan data kependudukan menambah beban kerja aparatur dan mempengaruhi stabilitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Selain itu, percepatan implementasi layanan berbasis digital, khususnya Identitas Kependudukan Digital (IKD), masih menghadapi kendala berupa belum meratanya literasi digital masyarakat dan keterbatasan akses terhadap perangkat serta jaringan internet. Kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan, seperti Kartu Identitas Anak (KIA), juga masih beragam sehingga memerlukan pendekatan pelayanan yang lebih proaktif. Peningkatan permintaan pemanfaatan data kependudukan lintas sektor turut menuntut pengelolaan, pemutakhiran, dan validasi data yang lebih intensif guna menjaga akurasi dan keandalan data kependudukan.

➢ **Solusi**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan berbagai upaya perbaikan secara terencana dan berkelanjutan. Pemerintah daerah melakukan prioritisasi program dan kegiatan berdasarkan urgensi dan dampak langsung terhadap pencapaian IKU dan IKK, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana yang tersedia. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan, Identitas Kependudukan Digital, dan Kartu Identitas Anak terus diintensifkan melalui pendekatan langsung, pemanfaatan media digital, serta penguatan kerja sama dengan pemerintah desa, satuan pendidikan, dan fasilitas kesehatan.

Upaya lainnya meliputi perluasan dan penjadwalan layanan jemput bola secara lebih terstruktur, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pelayanan, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan berbasis digital. Di bidang pengelolaan data, dilakukan pemutakhiran dan validasi data kependudukan secara berkala, penguatan sistem pengelolaan dan kearsipan data, serta monitoring dan evaluasi capaian indikator secara periodik sebagai dasar perbaikan kebijakan dan strategi pelaksanaan program dan kegiatan ke depan, sehingga diharapkan kualitas pelayanan dan capaian kinerja dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

E. Inovasi dan Prestasi

❖ **Inovasi**

Inovasi yang dikembangkan/diterapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar di tahun 2025, antara lain:

1. Lapak Sarah (Layanan Pengajuan Adminduk untuk Desa/Kelurahan). Lapak Sarah merupakan *tools* untuk percepatan layanan adminduk. *Tools* ini dioperasikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dan Petugas Registrasi Desa/Kelurahan (PRD/K) yang berada di desa dan kelurahan se-Kabupaten Blitar. Warga cukup datang ke desa/kelurahan sesuai domisili untuk menyerahkan berkas persyaratan adminduk kepada PRD/K. PRD/K akan mengunggah berkas persyaratan ke *tools* Lapak Sarah kemudian berkas persyaratan akan diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Dokumen yang sudah

jadi seperti akta dan KK akan masuk ke email pemohon dan dapat dicetak secara mandiri, sementara untuk KTP-el dan KIA akan diserahkan kepada pemohon.

2. Lapak Maini (Layanan Pengajuan Adminduk Melalui Instansi Lain). Lapak Maini adalah inovasi untuk percepatan layanan adminduk bekerja sama dengan puskesmas se-Kabupaten Blitar dan rumah sakit daerah maupun swasta baik yang berada di Kabupaten Blitar maupun di luar Kabupaten Blitar seperti Kota Blitar dan Kabupaten Kediri, sehingga bayi baru lahir di fasilitas kesehatan tersebut dapat langsung diajukan akte kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Berkas pengajuan dapat diunggah melalui *tools* Lapak Maini.
3. Si Jaran Ijo (Inovasi Jemput Bola Rentan Adminduk Iso Jujug Omah). Si Jaran Ijo adalah inovasi untuk memberikan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan khususnya perekaman KTP-el bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori penduduk rentan, seperti penduduk terlantar, terpencil, orang dalam gangguan jiwa, disabilitas, dan penduduk lanjut usia. Inovasi Si Jaran Ijo muncul karena masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki KTP-el yang disebabkan adanya keterbatasan dalam mengakses layanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar. Petugas Si Jaran Ijo akan melakukan perekaman KTP-el langsung di rumah-rumah sasaran.
4. E-SIAP Online (Elektronik Sistem Aplikasi Pendaftaran Online). E-SIAP adalah inovasi untuk memberikan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan bagi warga yang memiliki kesulitan akses ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar maupun yang kesibukannya tinggi karena aplikasi E-SIAP dapat diakses secara online kapan saja dan dimana saja. Melalui aplikasi E-SIAP, pemohon dapat mengajukan pembetulan KK, KTP-el, KIA, Akta Kelahiran dan Akta Kematian. E-SIAP Online dapat diakses melalui: https://siak.blitarkab.go.id/

❖ **Prestasi**

Prestasi yang diraih oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sepanjang tahun 2025 adalah Piagam Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap komitmen untuk mempertahankan predikat WBK sebagai komitmen berkelanjutan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

PIAGAM PENGHARGAAN
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Memberikan Penghargaan Kepada
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BLITAR
sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
Jakarta, 06 Desember 2024
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Rini Widyantini

3.1.1.2.7 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui 5 Program dengan 10 Kegiatan dan 44 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.661.858.851 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 14.700.360.739 (93,86 %).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada tahun anggaran 2025:

Tabel 3.83
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Anggaran 2025

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Tujuan: Indek Desa Sasaran: Skor SAKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Persen	77	78,69		
1.1		Kegiatan Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Sesuai dengan Peraturan	Dokumen	10	10		
1.1.1		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5		

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.1.2		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5	5		
1.2		Kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	Laporan	4	4		
1.2.1		Sub Kegiata Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	28	32		
1.2.2		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1		
1.2.3		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4		
1.2.4		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	4	4		
1.3		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	ASN	28	32		
1.3.1		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	28	32		
1.4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	Bulan	12	12		
1.4.1		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	8		
1.4.2		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	3	3		
1.4.3		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3		

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.4.4		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10	15		
1.4.5		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	2		
1.5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12		
1.5.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		
1.5.2		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		
1.5.3		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		
1.6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan	12	12		
1.5.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22	23		
1.6.2		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2		
II	Tujuan Dinas PMD: Indek Desa Sasaran: Prosentase Desa Mandiri	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang Memiliki Perdes (Perkades) tentang RTRW Desa, Kewenangan Desa	Persen	90	100		
2.1		Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penyelenggaraan Penataan Desa	Desa	201	220		
2.1.1		Sub Kegiatan Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa	0	0		
2.1.2		Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa	100	220		

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.1.3		Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit	0	0		
III	Tujuan Dinas PMD: Indek Desa Sasaran: Prosentase Desa Mandiri	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Pertumbuhan Desa yang Melakukan Kerja Sama Antar Desa	Persen	30	28,17	Berkurangnya anggaran Dana Desa untuk kerjasama desa	Mengoptimalkan kerjasama desa dengan pihak ketiga
							Belum terlaksananya kesepakatan kerjasama antar desa guna memperpanjang perjanjian kerjasama antar desa	Melaksanakan pendampingan dan koodinasi secara intens guna terjadinya kesepakatan untuk memperpanjang kerjasama antar desa.
3.1		Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Persentase Kerja Sama Antar Desa yang Berkembang	Persen	30	28,17	Belum terlaksananya kesepakatan kerjasama antar desa guna memperpanjang perjanjian kerjasama antar desa	Melaksanakan pendampingan dan koodinasi secara intens guna terjadinya kesepakatan untuk memperpanjang kerjasama antar desa.
3.1.1		Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Dokumen	24	24		
3.1.2		Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	Dokumen	7	7		
3.1.3		Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	5	6		
IV	Tujuan Dinas PMD: Indek Desa Sasaran: Prosentase Desa Mandiri	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa/Kelurahan Cepat Berkembang	Persen	94,76	97,27		
4.1		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pemdes yang Berkinerja Baik	Persen	94,76	97,27		
4.1.1		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen	44	44		
4.1.2		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen	44	44		
4.1.3		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen	220	220		

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4.1.4		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	220	220		
4.1.5		Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	220	220		
4.1.6		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan	0	0		
4.1.7		Sub Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen	0	0		
4.1.8		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	44	44		
4.1.9		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan	394	1	Adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun	Melaksanakan perubahan regulasi di daerah dan petunjuk teknis guna menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku
4.1.10		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan	22	22		
4.1.11		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen	248	248		
4.1.12		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	6	6		
4.1.13		Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang	220	220		
4.1.14		Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Desa	5	82		
4.1.15		Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan	22	22		
4.1.16		Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	248	248		
V	Tujuan Dinas PMD: Indek Desa Sasaran: Prosentase Desa Mandiri	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Berkinerja Baik	Persen	80	100		

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5.1		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif	Persen	80	100		
5.1.1		Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	248	248		
5.1.2		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	1	1		
5.1.3		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	1	1		
5.1.4		Sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	1		
5.1.5		Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen	1	1		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 4 program non penunjang sebagai program utama yaitu:

1. Program Penataan Desa
2. Program Kerjasama Desa
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
4. Program Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Target dan realisasi IKU Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.84
Target dan Realisasi Kinerja IKU

No	Indikator	2024	2025			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	%	
1	Indeks Desa	-	80	80	100	82

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penilaian Indeks Desa merupakan amanat dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Indek Desa ini merupakan indeks tunggal dalam perencanaan pembangunan yang ada di desa. Indeks ini juga merupakan transformasi dari Indeks Desa Membangun (IDM). Pada tahun 2025 ini merupakan pengukuran Indeks Desa yang pertama kalinya yang sebelumnya pada tahun 2024 masih menggunakan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM). Pada tahun 2025 target yang ditetapka Indeks Desa adalah 80 dengan realisasi 80 dan tercapai sesuai dengan target yang sudah direncanakan.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2025 mendeskripsikan pengukuran capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029. Pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2025 yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2025. Sasaran yang ditetapkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai/Skor SAKIP dan meningkatnya kemandirian desa dengan indikator presentase jumlah desa mandiri. Capaian pada program penataan desa, program peningkatan kerjasama desa, program administrasi pemerintahan desa dan program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat ini digunakan untuk mewujudkan sasaran perangkat daerah yaitu meningkatnya jumlah desa mandiri. Penilaian desa mandiri didapatkan dari pengukuran dari Indeks Desa yang dilakukan pengukuran pertama kali pada tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa. Indeks Desa merupakan transformasi dari Indeks Desa Membangun (IDM) yang diukur sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2024. Dengan di implementasikan Indeks Desa, diharapkan status perkembangan desa menjadi lebih baik dan tertata sesuai dengan kewenangan desa yang melekat.

Sampai dengan tahun 2025, capaian status desa berdasarkan Indeks Desa adalah jumlah Desa Mandiri sebanyak 131 Desa atau 59,55% dari target 125 desa, Desa Maju sebanyak 89 Desa atau 40,45% dari target 95 desa. Sedangkan desa berkembang dan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sudah tidak ada lagi. Berikut disajikan gambar capaian status desa pada tahun 2025:

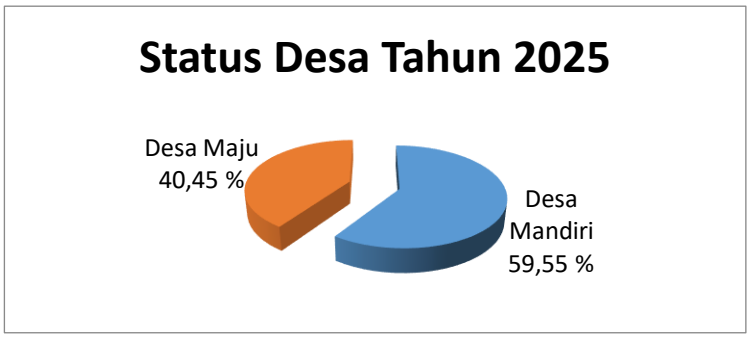

Gambar 3.47 Status Desa Kabupaten Blitar
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blitar, 2025

Guna mewujudkan sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja yang diwujudkan dalam program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, capaian diukur melalui skor SAKIP perangkat daerah melalui penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil penilaian ini pada tahun 2025, Skor SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menghasilkan nilai 76,85/BB dari target sebesar 76,85/BB. Capaian tersebut meningkat dari tahun 2024 yang sebesar 72,35. Berikut disajikan tabel capaian Skor SAKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:

Tabel 3.85
Target dan Realisasi Kinerja Skor SAKIP

No	Indikator	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	%	
1	Skor SAKIP	72,35/BB	76,85/BB	76,85/BB	100	78/BB

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blitar, 2025

Indikator kinerja utama pada Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa juga berkontribusi dalam upaya pemerintah dalam pencegahan stunting. Upaya tersebut diantaranya fasilitasi pengalokasian proporsi dana desa untuk program pencegahan stunting di desa, fasilitasi pembinaan Lembaga kemasyarakatan dalam pencegahan stunting dan penilaian desa berkinerja baik dalam pencegahan stunting. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 yang mengamanatkan prioritas penggunaan dana desa salah satunya adalah peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting. Untuk itu dilaksanakan pembinaaan dan pendampingan dalam perencanaan pembangunan desa serta pengalokasian dana desa untuk program pencegahan stunting. Secara keseluruhan, dana desa pada tahun 2025 yang dianggarkan oleh pemerintah desa sebesar Rp. 236.387.622.040,00. Dari anggaran tersebut penggunaan dana desa untuk program pencegahan stunting sebanyak Rp. 40.566.723.789,00 atau sebesar 17,12%. Penggunaan dana desa dalam pencegahan stunting ini digunakan dalam rangka pemenuhan tambahan makanan bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak stunting dan lain sebagainya.

Selain penggunaan dana desa untuk pencegahan stunting juga dilakukan langkah persuasif oleh lembaga kemasyarakatan baik itu melalui PKK, RT, RW, Posyandu, Kader Pembangunan Manusia (KPM), Karang taruna. Kader Pembangunan

Manusia (KPM) merupakan kepanjangan dari pemerintahan desa terutama dalam memastikan setiap warga (khususnya ibu hamil dan balita) mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Tugas utama Kader Pembangunan Manusia (KPM) berfokus pada konvergensi pencegahan stunting. Dalam upaya menunjang tugas dan fungsi Kader Pembangunan Manusia Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal merancang aplikasi/ *tool* dalam upaya memonitoring program pelaksanaan pencegahan stunting di desa. Aplikasi e-HDW *(Elektronic Human Development Worker)* yang berbasis seluler dirancang untuk mempercepat pencegahan stunting di tingkat desa melalui pengumpulan data dan pemantauan layanan kesehatan secara digital. Tujuan dari dibuatnya aplikasi ini agar mudah dalam pendataan sasaran, pemantauan layanan, identifikasi kesenjangan dan pelaporan digital pencegahan stunting.

Dengan teralokasinya dana desa dan juga langkah-langkah persuasif yang dilakukan lembaga kemasyarakatan desa diharapkan didapatkan desa berkinerja baik dalam pencegahan stunting. Kriteria desa berkekinerja baik ini dapat diukur melalui pelaksanaan intervensi gizi spesifik (pemberian makanan tambahan (PMT)), imunisasi balita lengkap dan sensitif (penyediaan air bersih, sanitasi layak dan juga edukasi pola asuh. Selain intervensi juga pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran dan yang terakhir adalah penggunaan aplikasi *e-Human Development Worker* (e-HDW). Dengan kriteria 3 indikator diatas maka desa dengan nilai yang tertinggi dan memenuhi ketentuan bisa dapat predikat desa dengan kinerja baik dalam pencegahan stunting. Dengan usaha fasilitasi desa dalam pencegahan stunting ini dapat mendukung capaian pencegahan stunting bagi pemerintah daerah.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja utama perangkat daerah dapat dilaporkan sebagai berikut:

I. Program Penataan Desa

Program ini merupakan usaha pemerintah dalam fasilitasi penataan kewenangan desa guna meningkatkan efektivitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan penataan desa dimaksudkan sebagai pedoman dalam penataan desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program ini dilaksanakan oleh satu kegiatan yaitu kegiatan penyelenggaraan penataan desa dengan indikator adalah jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan desa dengan

target pada tahun 2025 sebesar 201 desa dengan realisasi sebesar 220 desa. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 3 sub kegiatan yang terdiri dari:

1. Fasilitasi Tata Wilayah Desa

   Sub kegiatan ini merupakakan upaya dari desa untuk menata, mengelolah, memanfaatkan dan mengendalikan pemanfaatan wilayah yang dimiliki oleh desa tersebut. Perencanaan tata ruang yang disusun langsung di tingkat desa, akan bisa lebih memaksimalkan potensi pemanfaatan kawasan untuk kepentingan masyarakat. Pada tahun ini sub kegiatan ini masih belum dilaksanakan karena tidak adanya usulan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Dalam rangka menindaklanjuti usulan pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa ini diperlukan kajian mendalam guna mengkaji kelayakan atas apa yang sudah diusulkan. Hasil kajian ini menjadi dasar penetapan kebijakan dalam pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.

2. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa

   Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kegiatan yang sudah dilaksanakan guna terfasilitasinya penataan kewenangan desa ini meliputi sosialisasi tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan desa berdasar hak asal usul yakni sistem organisasi masyarakat adat, pembinaan kelembagaan masyarakat, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas desa dan pengembangan peran masyarakat desa. Selain itu kewenangan lokal berskala desa juga meliputi beberapa kewenangan diantaranya adalah pengelolalan pasar desa, pengelolaan pemandian umum, pengeleolaan jaringan irigasi pengelolan embung desa dan lain-lain. Selain itu juga terdapat kewenangan desa yang ditugaskan dari pemerintah pusat/daerah sesuai penugasan yang diberikan kepada desa.

3. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

   Fasilitasi sarana dan prasarana desa memberikan dampak yang lebih baik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menetapkan

program–program prioritas desa yang berdampak terhadap meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana desa serta menerapkan aturan–aturan desa yang dapat mendukung perkembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan yang ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan adalah fasilitasi penyelenggaraan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan pada tahun 2025 tidak terdapat kegiatan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) ini.

II. Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa

Program ini merupakan upaya kerjasama bersama antar desa dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan urusan di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi potensi dan kewenangan desa serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Pada tahun 2025 capaian program ini sebesar 28,17% desa sudah berkerjasama, baik antar desa, dengan pihak ketiga maupun antar kawasan. Berkurangnya anggaran desa juga mempengaruhi pertumbuhan kerjasama desa ini. Hal ini perlu disikapi dengan meningkatkan kerjasama dengan pihak ketiga. Kerjasama dengan pihak ketiga diantaranya dengan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, BUMN, perorangan dan Perhutani. Program ini didukung oleh satu kegiatan yaitu kegiatan fasilitasi kerja sama antar desa dengan indikator persentase kerja sama antar desa yang berkembang. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan yang terdiri dari:

1. Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota

   Sub kegiatan ini merupakan suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Pelaksanaan kerja sama antar-desa diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa. Kerjasama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari kerjasama antar desa ini adalah terbitnya peraturan bersama kepala desa tentang kerjasama antar desa sebanyak 24 dokumen. Pada tahun 2025 dilaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan bersama kepala desa tentang kerjasama antar desa serta juga adanya fasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA). Pada tahun ini juga terdapat

penambahan 3 Bumdesma yang berbadan hukum yaitu Bumdesma Bakung, Bumdesma Selorejo, Bumdesma Wonotirto.

2. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota

   Kerjasama desa dengan pihak ketiga dilakukan dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud terdiri atas kerjasama atas prakarsa desa maupun atas prakarsa pihak ketiga. Pelaksanaan kerja sama desa dengan pihak ketiga diatur dengan perjanjian bersama melalui kesepakatan musyawarah desa. Hasil dari kerjasama dengan pihak ketiga ini adalah terbitnya perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sebanyak 7 dokumen. Kerjasama antar desa dengan pihak ketiga pada tahun 2025 meliputi dengan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, Perusahaan Swasta, perorangan, BPJS, BUMN dan Perhutani.

3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

   Kerjasama kawasan perdesan mempunyai kegiatan utama di bidang pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Hasil dari kerjasama kawasan perdesaan ini adalah terbitnya peraturan bersama kepala desa tentang kerjasama antar desa sebanyak 6 dokumen. Kerjasama kawasan yang sudah terbentuk terdiri dari kerjasama Kawasan Agroindustri Ponggok, kerjasama Kawasan Agrowisata Nglegok, kerjasama Kawasan Pertanian Terpadu Wlingi, kerjasama Kawasan Ekowisata Kesamben dan kerjasama Kawasan Jalamarta (Wonotirto-Panggungrejo). Pada tahun 2025 dilaksanakan kerjasama Bumdesma Ex. PNPM dan Bumdesma Kawasan sebanyak 2 perjanjian kerjasama. Selain itu juga dilakukan pengukuran Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan Kawasan Pertanian Terpadu Wlingi dengan hasil diraih dengan nilai indeks 86,3. Pengukuran ini bertujuan untuk memantau sejauh mana efektivitas pembangunan lintas desa yang berbasis pada komoditas unggulan pertanian di wilayah kawasan kecamatan Wlingi.

III. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini merupakan upaya penilaian tingkat penyelenggaraan tata kelola administrasi pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang baik, baik dalam hal adminsitasi maupun pelaporan yang tepat waktu. Kendala dan permasalahan yang

dihadapi dalam program ini yaitu masih adanya aparatur pemerintah desa yang tidak tertib dalam melaporkan dokumen kinerjanya secara tepat waktu dan secara periodik. Program ini dilaksanakan oleh satu kegiatan yaitu kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa. Indikator kegiatan ini adalah persentase pemdes yang berkinerja baik. Untuk menunjang kegiatan ini dilaksanakan melalui 16 sub kegiatan yang terdiri dari:

1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

   Dalam rangka implementasi permendagri 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa pada tahun ini dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas administrasi pemerintahan. Tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini meliputi tercapainya keterbukaan administrasi pemerintahan desa, tertibnya pelaksanaan tata naskah dinas di pemerintahan desa sesuai dengan kaedah-kaedah yang sudah ditetapkan.

2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa

   Pada tahun 2025 dilaksanakan evaluasi peraturan desa tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa, dan fasilitasi surat keputusan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sosialisasi pembentukan Pos Bantuan Hukum (Pos Bantuan Hukum) di Kabupaten Blitar dan sebanyak 220 desa sudah terbentuk Posbankum dan juga telah dilaksanakan evaluasi surat keputusan kepala desa tentang pembentukan Pos Bantuan Hukum (Pos Bantuan Hukum) diharapkan dengan terbentuknya Posbankum ini dapat memberikan akses bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu agar memperoleh keadilan dan perlindungan hukum secara adil dan setara.

3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

   Sub kegiatan ini merupakan proses fasilitasi dan pendampingan pada tahapan kegiatan perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Tujuan perencanaan desa yaitu tersusunnya rancangan RPJMDes, Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU RKP Desa) dan RKPDes, serta APBDes. Selain itu, dinamisnya perubahan terkait prioritas penggunaan anggaran desa juga mempengaruhi perubahan perencanaan yang sudah disusun oleh pemerintah desa.

4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

   Berkenaan dengan tugas pemerintah Kabupaten/Kota sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pemerintah daerah untuk melaksanakan pembinaan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran sesuai prinsip transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib administrasi. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota diamanahkan untuk menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan, baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati/walikota terkait pengelolaan keuangan desa. Pada tahun 2025 dilaksanakan fasilitasi kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan bagi aparatur desa, serta pembinaan melalui bimbingan teknis pengelolalan keuangan desa dengan menghadirkan 220 desa.

5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

   Pada tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintah desa tentang dinamika regulasi dan tantangan etika politik desa pasca perubahan Undang-Undang Desa; regulasi terkini, etika, dan tantangan penyelenggaraan pemerintahan desa; penguatan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa; penguatan kapasitas aparatur desa dalam administrasi, keuangan, dan evaluasi kinerja; inovasi dan strategi BPD dalam meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik, etika pelayanan publik, dan transformasi digital desa. Hasil yang dicapai adalah terfasilitasinya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa sebanyak 220 orang.

6. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa

   Telah dilaksanakan fasilitasi pendampingan proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menyepakati hal yang bersifat strategis yang dilaksanakan secara partisipatif, demokratis, transparan dan akuntabel dengan berdasarkan kepada hak dan kewajiban masyarakat.

7. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa

   Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,

bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) berbentuk Badan Hukum, telah dilaksanakan berbagai kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) guna pengembangan Bumdes agar bisa berkembang dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta pendapatan Pemerintah Desa. Jenis-jenis usaha pada BUM Desa meliputi usaha bidang perdagangan, bidang keuangan, bidang pelayanan, bidang pertanian, bidang pariwisata, dan juga manufaktur. Upaya meningkatkan BUM Desa yang berbadan hukum terus dilaksanakan guna mendapatkan kepastian dalam berusaha dari sisi hukum. Sampai dengan tahun 2025, sebanyak 181 BUM Desa sudah memiliki badan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan 29 BUM Desa belum berbadan hukum. Pada tahun 2025, dilaksanakan penguatan forum BUM Desa yang yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar BUM Desa, mendorong kerjasama ekonomi antar BUM Desa, menjadi wadah pembelajanan sumber daya manusia pengurus BUM Desa, membangun jaringan kemitraan antar BUM Desa, menjadi forum advokasi antar BUM Desa dan mengoptimalkan BUM Desa sebagai lembaga ekonomi di desa. Pendampingan dan verifikasi dokumen penyertaaan modal dana desa ke BUM Desa telah dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan Keputusan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2025 tentang panduan dana desa dalam mendukung ketahanan pangan yang mengamanatkan 20% dana desa untuk modal ketahanan pangan yang dikelola oleh BUM Desa.

8. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

   Dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Blitar No. 50 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, telah dilaksanakan kegiatan perencanaan pemilihan kepala desa serentak yang sebagian akan dilaksanakan pada tahun 2026; penyusunan regulasi terkait pemilihan kepala desa serentak; pendampingan penyusunan anggaran pemilihan kepala desa serentak dan konsultasi dengan instansi vertikal terkait pemilihan kepala desa serentak. Pada tahun 2025 terdapat 1 kepala desa yang diberhentikan sementara dikarenakan adanya permasalahan hukum.

9. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

   Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa serta agar berlangsungnya roda pemerintahan desa yang terselenggara secara baik, maka kepala desa perlu didukung oleh perangkat desa yang profesional, kompeten, dan berorientasi

pelayanan guna tercapainya visi misi kepala desa. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan fasilitasi dan pendampingan tahapan penjaringan dan penyaringan perangkat desa, juga dilaksanakan penyusunan persetujuan Bupati Blitar tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

10. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa

    Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, profil desa dianggap penting karena memberi gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi SDA dan SDM, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa. Data yang termuat sekilas profil desa ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan terhadap desa tersebut.

11. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa

    Pendampingan kepada pemerintah desa dalam kegiatan pengelolaan aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan hingga pengendalian aset desa. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas serta kepastian nilai untuk dikelola secara tertib guna mencapai pengelolaan aset desa yang berdayaguna dan berhasil guna. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan peningkatan kapasitas terkait dengan tata kelola aset desa dengan menghadirkan peserta dari 220 desa. Selain itu, dalam mendukung program prioritas presiden RI berkaitan dengan Pembentukan koperasi desa merah putih juga telah dilaksanakan fasilitasi pemanfaatan aset desa yang digunakan dalam pembangunan gerai koperasi merah putih.

12. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

    Dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 11 tahun 2019 (Pasal 22 ayat 1) tentang Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), telah dilaksanakan fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Anggota BPD Desa yang bertujuan agar terlaksananya tugas fungsi angota BPD terkait pengawasan perencanaan pembangunan desa, penyusunan produk hukum desa serta pengawasan tata kelola keuangan desa secara akuntabel dan sesuai kaedah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil yang dicapai sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya peningkatan kapasitas anggota BPD sebanyak 220 orang.

Pada tahun 2025, dilaksanakan penyusunan regulasi terkait BPD dan fasilitasi penetapan pemberhentian dan pengangkatan BPD.

13. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa

Pada tahun 2025 telah dilakukan penegasan batas desa sebanyak 82 desa yang berlokasi di wilayah Kecamatan Selorejo, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Doko, Kecamatan Wlingi, Kecamatan Binangun, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Sutojayan dan Kecamatan Sanankulon. Sampai dengan tahun 2025, jumlah desa yang sudah dilakukan penegasan sebanyak 198 desa dengan rincian sebanyak 104 desa sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati dan 94 desa masih proses penyusunan Peraturan Bupati/ verifikasi teknis. Berikut data rekapitulasi penegasan batas desa di Kabupaten Blitar

Tabel 3.86
Rekapitulasi Penegasan Batas Desa

No	Tahapan Penegasan Desa	Jumlah
1	Sudah Ditetapkan	104 Desa
2	Proses Verifikasi Teknis/ Penyusunan Penetapan	94 Desa
3	Belum dilakukan Penegasan	22 Desa
Total		220 Desa

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blitar, 2025

Tujuan penetapan dan penegasan batas desa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Tingginya capaian jumlah desa yang sudah ditegaskan batasnya adalah untuk menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat serta komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan seluruh batas desa di Kabupaten Blitar.

14. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa

Pembinaaan dalam penyampaian laporan kepala desa perlu untuk terus dievaluasi guna tercapainya prinsip yang akuntabel. Kewajiban kepala desa untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan desa merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala desa selaku pimpinan

pemerintahan desa, agar seluruh kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa dapat diketahui oleh Bupati, Camat, BPD dan masyarakat.

15. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

    Evaluasi Perkembangan Desa merupakan upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan yang didasarkan pada evaluasi perkembangan desa dan kelurahan guna mengetahui efektivitas perkembangan serta status tahapan kemajuan desa dan kelurahan. Selain itu, guna memotivasi desa dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa yang baik juga telah dilaksanakan lomba desa tingkat kabupaten. Hasil dari lomba tersebut didapatkan 20 desa terbaik dan mendapatkan hadiah mobil sebanyak 20 unit. Pemberian hadiah mobil ini untuk mendukung peningkatan pelayanan masyarakat yang ada di desa. Peraih Juara 1 (Desa Tembalang Kecamatan Wlingi) pada lomba desa tersebut menjadi perwakilan Kabupaten Blitar untuk mengikuti lomba desa di tingkat Provinsi Jawa Timur, dan kembali meraih juara 1 tingkat Provinsi Jawa Timur. Dengan hasil tersebut, Desa Tembalang Kecamatan Wlingi berhak mengikuti lomba desa tingkat nasional. Berdasarkan hasil pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat nasional, Desa Tembalang Kecamatan Wlingi meraih peringkat III Lomba Pemerintahan Desa dan Kelurahan Award Nasional Regional II.

IV. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Indikator capaian kinerja program ini adalah persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang berkinerja baik. Lembaga kemasyarakatan di Kabupaten Blitar terdiri dari RT, RW, PKK, Posyandu, LPMD/K dan karang taruna. Target kinerja pada program ini sebesar 80% dengan realisasi sebesar 100%, sehingga bisa diasumsikan sudah memiliki kinerja yang baik. Kedepan terus akan ditingkatkan peran dan kinerja dari Lembaga kemasyarakan desa dalam mendukung program-program pemerintah. Meningkatnya Lembaga Kemasyarakatan yang berkinerja baik turut serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Kabupaten Blitar. Program ini didukung oleh satu kegiatan yaitu kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah Kabupaten/Kota. Indikator kegiatan ini adalah persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif.

Untuk menunjang kegiatan ini dilaksanakan melalui 5 sub kegiatan yang terdiri dari:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

   Sub kegiatan ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas SDM Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan penataan administrasi sehingga peran LKD bisa optimal dalam membantu pelaksanaan pembangunan di desa. Pada tahun 2025 dilaksanakan rapat koordinasi forum Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) guna meningkatkan peran KPM dalam penurunan stunting. Selain itu, juga dilaksanakan peningkatan kapasitas dengan melalui bimbingan teknis lembaga kemasyarakatan desa yang dilaksanakan di Desa Tingal dan Desa Wonodadi, rapat koordinasi Tim Pembina Posyandu dalam upaya penguatan Posyandu 6 SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 dimana 6 SPM tersebut diantaranya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, sosial dan ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Pada tahun 2025, Kabupaten Blitar mengikuti pelaksanaan Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Timur dan mendapatkan penghargaan juara II Tingkat Jawa Timur.

2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

   Sub kegiatan ini bertujuan membantu dan mendukung pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Kegiatan ini meliputi peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola usaha ekonomi mereka dengan baik. Hasil dari sub kegiatan ini berupa dokumen kegiatan peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM). Pada tahun 2025, dilaksanakan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi penerima program Jatim Puspa, Jatim Berdaya dan Bumdesa penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Provinsi Jawa Timur. Jatim puspa merupakan salah satu program di Jawa Timur **dalam rangka pemberdayaan usaha perempuan** guna meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga dan menekan kemiskinan. Pelaksanaan program Jatim Puspa pada tahun 2025 yaitu di Desa Bakung Kecamatan Udanawu, Desa Plumbangan Kecamatan Doko, dan Desa Kedungbanteng Kecamatan Bakung. Jatim Berdaya di Kabupaten Blitar merupakan program **untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat** melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, dan penguatan kelompok

rentan agar lebih mandiri dan berdaya saing. Pelaksananan desa berdaya diterima oleh Desa Plosoarang Kecamatan Sanankulon, Desa Sidodadi Kecamatan Garum dan Desa Ploso Kecamatan Selopuro. Selain itu, juga ada BKK Bumdesa yang bertujuan untuk penguatan permodalan, pengembangan usaha, dan peningkatan ekonomi desa. Penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Bumdesa yaitu Desa Kandangan Kecamatan Srengat, Desa Jatinom Kecamatan Kanigoro, Desa Sidorejo Kecamatan Doko, Desa Besuki Kecamatan Udanawu, Desa Pakisaji Kecamatan Kademangan, Desa Langon Kecamatan Ponggok, dan Desa Ngadipuro Kecamatan Wonotirto.

3. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

   Pada tahun 2025 Kabupaten Blitar mengikuti Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh beberapa desa diantaranya: 1) Desa Kemloko Kecamatan Nglegok dengan teknologi "AI FEEDER : Perangkat pemberi pakan otomatis berbasis IoT yang didukung tegnologi AI yang diproduksi berbasis pemberdayaan masyarakat dengan sistem ERP *(Enterprise Resource Planning)* sederhana", 2) Desa Sukorejo Kecamatan Wates dengan teknologi "The kompos tjeloepan sebagai solusi penghemat biaya budidaya pertanian" . Hasil dari lomba tersebut, Desa Kemloko Kecamatan Nglegok mendapatkan Juara II dengan kategori Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Desa Sukorejo Kecamatan Wates mendapat Juara II Kategori Teknologi tepat guna unggulan.

4. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

   Keluaran dari sub kegiatan ini berupa laporan pelaksanaan kegiatan gotong royong mayarakat dalam rangka Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memupuk dan mengembangkan semangat gotong royong di masyarakat desa serta menjaga keamanan melalui peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) sehingga kegotong-royongan di masyarakat desa tercapai. Pada setiap tahunnya dicanangkan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat mulai dari pusat, provinsi hingga sampai ke desa.

5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

   Sub kegiatan ini diperuntukkan untuk peningkatan kapasitas pengurus PKK, kader PKK kecamatan dan desa dan juga untuk melakukan sinergitas kegiatan PKK yang dilaksanakan dari level kabupaten sampai dengan desa. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 yaitu: 1) kegiatan sosialisasi hasil rapat kerja nasional

PKK yang ke-10, pelatihan peningkatan kapasitas aku HATINYA (Halaman Asri, Teratur, Indah, dan Nyaman) PKK (budidaya vertikultur dan pembuatan pupuk organik cair bagi anggota TP PKK Kabupaten Blitar); 2) sosialisasi gemar membaca melalui perpustakaan desa/kelurahan untuk mendukung wajib belajar 13 tahun; 3) bimbingan teknis dan sosialisasi percepatan penurunan stunting; 4) kegiatan peduli rumah ibadah dan; 4) sosialisasi peran pemuda dalam mendukung kesejahteraan keluarga dan juga pelaksanaan bimbingan teknis aplikasi e-PKK (Elektronik Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.87
Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2025

No	Indikator	CAPAIAN		
		2023	2024	2025
1	Persentase Desa Mandiri	29,09%	50,45%	59,55%

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blitar, 2026

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2025 diketahui capaian meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan melebihi dari target tahun 2025 yang sebesar 56,82%, dimana pada tahun 2024 jumlah desa mandiri sebanyak 111 desa atau 50,45 %, tahun 2023 jumlah desa mandiri sebanyak 65 desa atau 29,09% dan pada tahun 2022 jumlah desa mandiri sebanyak 42 desa atau 19,09%. Adapun, perkembangan status desa tersebut dapat digambarkan pada diagram berikut:

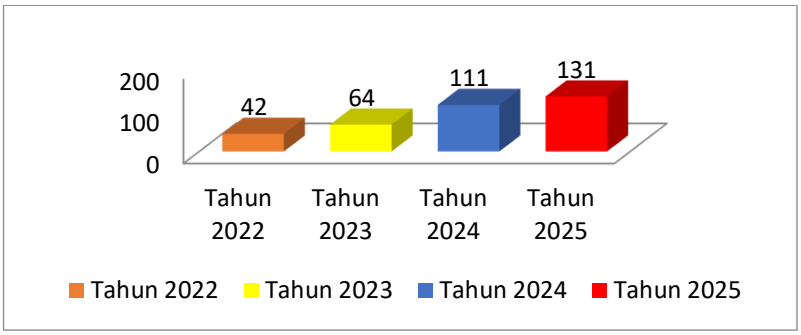

Gambar 3.48
Perkembangan Status Desa Mandiri
Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan DesaKab. Blitar, 2025

Dalam meningkatkan capaian desa yang berstatus desa mandiri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkolaborasi dengan banyak pihak diantaranya dengan instansi vertikal, semua perangkat daerah, kecamatan, pihak swasta, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, pendamping desa, dan asosiasi pemerintah desa yang ada pada lingkup Kabupaten Blitar. Kolaborasi ini sebagai wujud kesadaran bersama bahwa ujung tombak pembangunan dimulai dari Pemerintah Desa. Sinergitas yang baik dimulai dari pemerintah desa, kecamatan, pemerintah daerah/provinsi hingga pemerintah pusat. Langkah konkret yang sudah diupayakan dalam meningkatkan capaian kinerja desa mandiri diantaranya yaitu: 1) menindaklanjuti rekomendasi dari penilaian indeks desa tahun sebelumnya dengan memasukkan pada dokumen perencanaan pembangunan tahun berjalan; 2) melibatkan peran aktif dari pemangku kepentingan di desa (bidan desa, penyuluh pertanian/KB, lembaga pendidikan di desa, tokoh masyarakat, BPD dan lain-lain) dalam berpartisipasi dalam pembangunan yang ada di desa; 3) penguatan kapasitas bagi aparatur desa, BPD, Lembaga kemasyarakatan desa dan Badan Usama Milik Desa/Bersama (BUM Desa/ Bumdesma) dan juga masyarakat desa. Selain itu upaya pendampingan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa juga tetap dilaksanakan guna meningkatkan tata kelola pemerintah desa yang berkinerja baik.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Tahun 2025 yaitu:

1) Dinamisnya perubahan peraturan tentang desa yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
2) Kurang tertibnya aparatur pemerintah desa dalam melaporkan laporan/data secara periodik dan tepat waktu.
3) Belum terlaksananya kesepakatan kerjasama antar desa guna memperpanjang perjanjian kerjasama antar desa.
4) Kurang sinerginya pengurus Bumdes/Bumdesma dalam pengelolaan keuangan Bumdes/Bumdesma

➢ **Solusi**

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

1) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi secara intens dengan pemerintah pusat.
2) Melaksanakan penilaian kinerja atas pemerintah desa sebagai dasar evaluasi pengalokasikan Alokasi Dana Desa/ Dana Desa.
3) Melaksanakan konsolidasi antar pemangku kepentingan guna menyamakan persepsi atas pentingnya terjalinnya Kerjasama antar desa.
4) Meningkatkan koordinasi antar pelaku/*stakeholder* terkait dalam mengembangkan Bumdes/Bumdesma agar dapat memacu peningkatan pendapatan masyarakat yang ada di desa.

F. Inovasi dan Prestasi

❖ **Inovasi**

Inovasi yang dikembangkan/diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun 2025, antara lain:

1. Jogrotoro (Jogo Gotong Royong Deso)

   Jogrotoro (Jogo Gotong Royong Deso) dalam rangka meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) di Kabupaten Blitar memerlukan perencanaan, semangat dan inovasi. Kegotongroyongan adalah kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun desa/ kelurahan. Latar Belakang ditetapkannya pengembangan inovasi Jogrotoro Deso adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa. Lembaga Adat Desa sebagai lembaga di desa yang mempunyai peran melestarikan adat istiadat dan budaya yang tumbuh dan berkembang di desa. Manfaat dari inovasi ini adalah meningkatkan peran LKD dan LAD yang ada di desa guna meningkatkan kegotongroyongan yang ada di desa, meningkatkan gotong royong di desa dalam upaya menyelesaikan permasalahan di desa, dan menjaga adat istiadat di desa.

2. DINDAMADDE CENTER

   Perencanaan desa yang didasarkan pada data yang akurat dan terpercaya, pemanfaatan data desa yang digunakan untuk perencanaan pembangunan pemerintah desa masih belum terimplementasi secara optimal. Hal ini tentu menjadi permasalahan pada saat pelaksaaan kegiatan dimana kurang tepatnya sasaran

yang ingin dicapai. Kurangnya sinergi pemerintah desa dan perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan desa juga belum terlaksana secara keseluruhan. Atas permasalahan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya menyusun data center desa dengan mengolaborasi dengan perangkat daerah sebagai sumber data dalam mensinergikan perencanaan program dan kegiatan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Center (Dindamadde Center) merupakan inovasi dalam dalam rangka penghimpunan data yang berasal dari perangkat daerah yang dipakai sebagai acuan dalam merencanakan pembangunan yang ada di desa.

3. GO BUMDES

   Merupakan layanan yang diberikan untuk Bumdesa di Kabupaten Blitar guna meningkatkan kapasitas pengembangan usaha Bumdesa. Layanan ini dapat meliputi konsultasi, pendampingan/ asistensi dan juga verifikasi. Layanan ini terdiri dari layanan aktif, pasif dan secara daring. Layanan aktif diperuntukkan bagi Bumdesa yang aktif terkait dengan pengelolaan Bumdesa. Layanan pasif untuk Bumdesa yang kurang aktif dalam pengelolaan Bumdesa sehingga perlu pendampingan ke Bumdesa tersebut. Dan yang terakhir adalah layanan daring diberikan ke Bumdesa baik itu melalui media Zoom, telepon maupun melalui media sosial.

❖ **Prestasi**

Prestasi yang diraih oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun 2025, adalah Peringkat 3 Lomba Pemerintahan Desa dan Kelurahan Award Nasional Regional II dan diberikan kepada Desa Tembalang Kec. Wlingi yang diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri RI.

3.1.1.2.8 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melalui 3 (Tiga) Program dengan 7 (Tujuh) kegiatan dan 16 (Enam Belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 13.664.407.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 11.102.704.787,00 (81,25).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Realisasi kinerja pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut.

Tabel 3.88
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanankan oleh Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
I	Program Pengendalian Penduduk	MUKP	Usia	20,6	21,6	-	-
I.1	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terpadu dan sinkron dengan Kebijakan Pemerintah Provinsi	Kebijkan	1	1	-	-
1.1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kebijkan	1	1		
I.2	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Tersusun dan Valid	Dokumen	2	2	-	-
2.1	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan	12	12		
2.2	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Laporan	12	12		
2.3	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan	1	1		
II		ASFR	Usia	18,6	17,3		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Unmet Need	Persentase	8,5	8,1		
I.1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah stakeholder /pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program Bangga Kencana	Stakeholder	22	22		
1.1	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan	12	12		
1.2	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan	4	4		
1.3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Laporan	2	2		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1.4	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja,	Organisasi	15	15		
I.2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Tenaga Penyuluh KB atau Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang berdayaguna (terlibat dalam Penyuluhan, Penggerakan dan Pelayanan serta Pengembangan Program KKBPK)	Persentase	100	100		
2.1	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kader	248	248		
I.3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhi	Persentase	100	100		
3.1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	12	12		
3.2	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang	7.805	9.187		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
3.3	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	2	2		
I.4	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB yang Berdaya dan Berperan Aktif	Persentase	80	100		
4.1	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung KB	248	248	-	-
III	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	51,97	n/a	-	-
I.1	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	Persentase	86	100	-	-
1.1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Laporan	12	12	-	-

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Permasalahan	Upaya Mengatasi Masalah
1.2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit	20	20		
1.3	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kader	2829	2829		

Sumber : Dinas P3APPKB Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

1. Program Pengendalian Penduduk

Pada Tahun 2025, Program Pengendalian Penduduk dilaksanakan melalui dua kegiatan utama. Kegiatan pertama, Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah, menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah GDPK yang menjadi pedoman kebijakan kependudukan lintas sektor. Keberhasilan pembangunan kependudukan diukur melalui Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK). Realisasi IPBK sebesar 64,3 Kabupaten Blitar ini dalam kategori menengah atas yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar telah cukup berhasil mengintegrasikan aspek kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan secara holistik.

Dimensi pengukuran kependudukan selanjutnya, Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) merupakan persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan hasil Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluraga. Realisasi LPP Kabupaten Blitar terakhir (2024) sebesar 0,75, sedangkan untuk data Tahun belum rilis hingga laporan ini disusun. Realisasi LPP 0,75

ini menunjukkan kategori pertumbuhan rendah atau dapat dimaksudkan peningkatan keberhasilan program keluarga berencana. Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk dalam lima tahun terakhir disajikan pada gambar berikut:

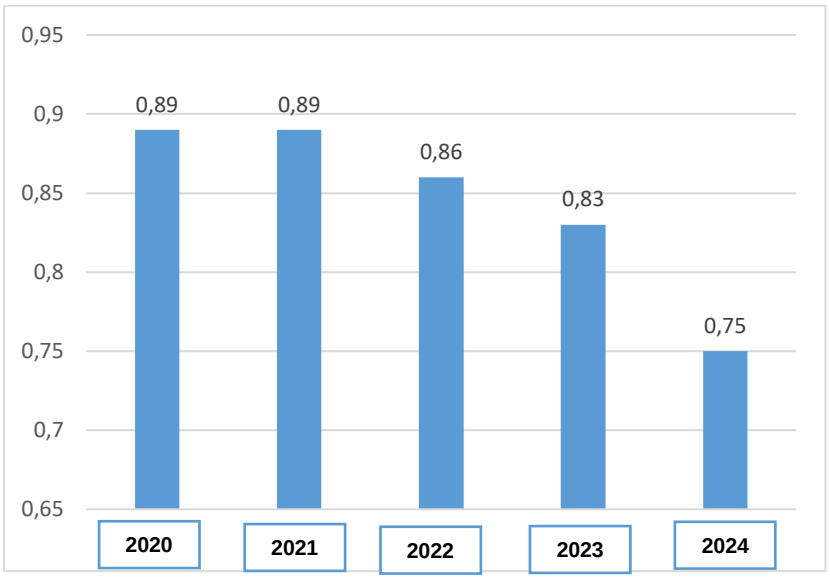

Gambar 3.49 Realisasi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Blitar
Sumber: Aplikasi SIGA Dinas P3APPKB Kab. Blitar, 2025

Selain Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), keberhasilan program Pengendalian Penduduk juga dapat dilihat melalui *Total Fertility Rate* (TFR). TFR menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (usia 15–49 tahun) dan menjadi indikator penting untuk menilai keseimbangan pertumbuhan penduduk serta kualitas keluarga. Realisasi TFR Kabupaten Blitar Tahun 2025 sebesar 2,00, hal ini menunjukkan bahwa angka ideal untuk menjaga keseimbangan populasi agar tetap tumbuh secara sehat dan stabil.

Kegiatan kedua, Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk, meliputi pencatatan dan pengolahan data keluarga serta pembinaan dan pengawasan pelayanan KB di fasilitas kesehatan. Salah satu tujuan kegiatan ini adalah mengukur keberhasilan program melalui indikator Median Usia Kawin Pertama (MUKP). Target MUKP Tahun 2025 ditetapkan 20,6 tahun, sementara capaian MUKP tahun 2025 sebesar 21,6 tahun, menandakan usia perkawinan pertama sudah mendekati ideal sesuai dengan himbauan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki)

Sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Kabupaten Blitar menyelenggarakan 248 Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Berkelanjutan (Paripurna), menandakan pelaksanaan program yang mandiri, rutin, dan partisipatif. Untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data, seluruh Kampung KB dilengkapi pengelola Rumah Data Kependudukan melalui aplikasi Si-RUDI DAHAR, inovasi daerah yang membantu perencanaan kebijakan lebih tepat sasaran.

Menurut Keputusan Bupati Blitar tentang Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Blitar, Pemerintah Kabupaten Blitar dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Desa atau Kelurahan melalui integrasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, maka diselenggarakan Kampung KB di setiap Desa/Kelurahan. Klasifikasi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) di Indonesia terbagi menjadi empat tingkatan utama berdasarkan kemajuan intervensi dan kemandirian programnya yaitu Dasar, Berkembang, Mandiri dan Berkelanjutan (Paripurna). Hasil penilaian Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Tahun 2025, sebanyak 248 Kampung KB di Desa/Kelurahan wilayah Kabupaten Blitae berada pada klasifikasi Berkelanjutan (Paripurna) yang merupakan tingkatan tertinggi dalam kategori kualitas penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB). Kampung KB Berkelanjutan tersebut menandakan bahwa wilayah Kabupaten Blitar telah berhasil mencapai target program secara mandiri dan mampu mempertahankan kegiatan secara rutin dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta lintas sektor.

2. Program Pembinaan Keluarga Berencana

Program Pembinaan Keluarga Berencana meliputi 4 Kegiatan dan 9 Sub Kegiatan, pada kegiatan yang pertama pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pengendalian penduduk dan kb sesuai kearifan budaya lokal telah melaksanakan kegiatan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB. Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar juga telah melaksanakan kegiatan rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes), dan mini lokakarya (Minilok) untuk mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan dan pemantauan pendampingan Keluarga Resiko *Stunting* (KRS). Pelaksaan Minilok ini telah dilaksanakan 3 kali pertemuan di 22 Kecamatan dengan tema pembahasan evaluasi tahun 2025 dan perencanaan percepatan penurunan stunting tahun 2026, pemaparan data stunting, peran lintas sektor dalam

percepatan penurunan stunting, monitoring dan evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kecamatan kepada TPPS Desa/Kelurahan serta evaluasi pendampingan keluarga berisiko stunting (KRS) oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK). Data terakhir 2024, menyebutkan realisasi kegiatan ini telah dilaksanakan pendampingan berupa KIE dan pendampingan kepada keluarga resiko stunting di Kabupaten Blitar oleh TPK sebanyak 46.411 KRS, melebihi target yakni 28.506 KRS atau dengan realisasi sebesar 162,81%.

Kegiatan selanjutnya, telah dilaksanakan pembuatan/produksi dan/atau penayangan media dilaksanakan melalui media masa, cetak, dan elektronik yang bertujuan untuk menayangkan pesan Program Bangga Kencana dan Pencegahan *Stunting* dengan *ouput* kinerjanya 2 laporan kegiatan. Sementara itu, untuk kegiatan Audit Kasus Stunting (AKS) untuk Tahun 2025 sudah tidak dikelola oleh Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar, selanjutnya sesuai juknis Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di kelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.

Kegiatan kedua pada program ini, penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP) yang berperan penting dalam memotivasi masyarakat menggunakan alat kontrasepsi, melakukan pemetaan sasaran PUS (Pasangan Usia Subur), serta berkoordinasi dengan kader Posyandu/BKB. Kegiatan ini berupa pembiayaan operasional (honorarium) sebanyak 248 kader di 248 Desa/Kelurahan yang tersebar di Wilayah Kabupaten Blitar.

Pada kegiatan ketiga pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota telah melaksanakan kegiatan distribusi alat dan obat kontrasepsi ke fasyankes dan TPMB (Tempat Praktik Mandiri Bidan) setara fasyankes. Selanjutnya, telah dilaksanakan juga kegiatan tenaga lini lapangan (dokter/bidan kompeten) kepada calon peserta KB ataupun peserta KB agar bersedia datang ke tempat pelayanan KB untuk mendapatkan pelayanan KB MKJP (IUD, pemasangan implan, MOW, MOP dan cabut implan). Sepanjang tahun 2025 telah berhasil melaksanakan pelayanan KB sebanyak 46.382 akseptor KB dengan 210 diantaranya adalah akseptor KB Pria atau MOP (Vasektomi). Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari dukungan 77 fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang tersebar di Kabupaten Blitar, diantaranya: RSUD, RS Swasta, Puskesmas, Klinik, Dokter Praktik Mandiri dan Bidan Praktik Mandiri yang secara rata-rata rutin mengajukan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi setiap dua hingga tiga bulan sekali.

Berdasarkan data aplikasi aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga) Tahun 2025, pelaporan penggunaan alat dan obat kontrasepsi pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan alat dan obat kontrasepsi pasca persalinan sebanyak 8.680 akseptor KB sedangkan jumlah peserta aktif KB sebanyak 11.4625 akseptor KB. Dengan jumlah alat kontrasepsi yang banyak diminati yakni metode kontrasepsi suntik sebesar 47.344 perserta. Sedangkan, akseptor KB dan yang terendah yaitu KB MAL (metode kontrasepsi alami sementara yang efektif selama enam bulan pertama pasca melahirkan) sebanyak 98 peserta. Cakupan Persentase Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Blitar sebesar 40,46%. Hal ini disebabkan dengan adanya penurunan jumlah PUS di Tahun 2025 (178.288 orang) apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 yaitu sebesar 183.265, selanjutnya sebagian besar PUS di wilayah Kabupaten Blitar bekerja sebagai TKI/TKW.

Realisasi Metode Kontrasepsi Pria (MOP) meningkat menjadi 210 peserta apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 (9 peserta), meningkatnya realisasi ini menunjukkan peningkatan kesadaran pria di mana pria berperan aktif sebagai mitra setara dalam menciptakan keluarga yang terencana dan berkualitas. Untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas PPKBP3A Kabupaten Blitar berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik kepada seluruh masyarakat yang ditunjukan dengan tercapainya persentase kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB.

Sub kegiatan ketiga yaitu Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan kegiatan Pertemuan koordinasi yang dilakukan dengan melibatkan stakeholder dan mitra kerja (seperti: Faskes dan orgamisasi profesi) terkait serta pembinaan bagi pengelola program KB di Fasyankes. Dengan mempertimbangkan reproduksi sehat, pengaturan kelahiran dilakukan melalui pemakaian alat kontrasepsi (alkon) bagi pasangan usia subur (PUS). Artinya, PUS < 20 tahun diharapkan melakukan penundaan kehamilan dengan menggunakan alat dan obat kotrasepsi sederhana, sedangkan PUS 20–30 tahun melakukan sistem penjarangan kelahiran atau mengatur jarak kelahiran antara anak pertama dan anak kedua minimal 4 Tahun menggunakan alkon MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang) antara lain : IUD dan Implant, serta PUS > 30 tahun dapat mengakhiri kehamilan dengan pemakaian alat kontrasepsi permanen (MOW dan MOP).

Prevalensi Kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/m-CPR) adalah persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern, dengan tujuan untuk menunda dan mengatur jarak kelahiran atau membatasi jumlah kelahiran, terhadap seluruh PUS. Angka Prevalensi Penggunaan Kontasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/m-CPR) Kabupaten Blitar di Tahun 2025 mencapai angka 63,58%. Realisasi peserta KB aktif di Kabupaten Blitar Tahun 2025 disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.89
Persentase Peserta KB Aktif (PA) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2025

TAHUN	PUS (Orang)	Target	REALISASI PA	% PA terhadap Target	CPR (PA/PUS) (%)
2021	254.942	158.576	201.323	126,96	78,97
2022	188.536	138.968	149.886	107,85	79,50
2023	185.045	131.915	126.899	96,19	68,57
2024	183.265	129.578	129.830	100.19	70,84
2025	178.288	125.333	114.625	91,46	64,30

Sumber : Dinas P3APPKB Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan tingkat prevalensi kontrasepsi (*Contraceptive Prevalence Rate* /CPR) menurun 64,30% apabila dibandingkan dengan target kinerja sebesar 68,5%. Hal ini disebabkan adanya penurunan akseptor baru sehingga kemungkinan adanya ketakutan akan efek samping hormonal seperti perubahan berat badan, gangguan siklus menstruasi, atau pusing sering kali membuat calon akseptor ragu atau berhenti menggunakan alat kontrasepsi dan adanya peserta aktif KB yang sudah tidak ber-KB lagi atau *droupout* (memasuki masa *menapouse*).

Pada kegiatan keempat Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB terdiri satu sub kegiatan yakni Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas dengan pelaksanaan kegiatan pertemuan koordinasi yang dilakukan dengan melibatkan stakeholder dan mitra kerja seperti: fasyankes dan organisasi profesi terkait serta pembinaan bagi pengelola program KB di Fasyankes.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam memperkuat ketahanan nasional melalui pemberdayaan keluarga, melalui Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar menyediakan Balai KB di Tingkat Kecamatan yang bertujuan

mempermudah akses layanan KB, mendukung program kependudukan dan pembangunan keluarga secara berkelanjutan. Selain itu, dilakukan Pembinaan kepada petugas administrator Fasyankes juga dilaksanakan untuk menunjang pelaporan data pelayanan KB yang *valid*.

Keberhasilan program pembinaan kelurga berencana diukur melalui indikator ASFR *(Age Specific Fertility Rate)* adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran hidup selama satu tahun per 1.000 wanita pada kelompok usia tertentu. Tahun 2025 di Kabupaten Blitar ditargetkan pada angka 9,05 namun data realisasinya belum di rilis oleh BPS. Data terakhir yang telah diterbitkan oleh BPS pada tahun 2025 ASFR kabupaten Blitar berada pada angka 17,3 yang menunjukkan terdapat sekitar 17 kelahiran hidup dari setiap 1.000 wanita pada kelompok umur tertentu dalam kurun waktu satu tahun. Data realisasi ASFR Kabupaten Blitar Tahun 2024 sebesar 18,7 kemudian mengalami penurunan menjadi 17,3 di Tahun 2025. Tren penurunan ini menunjukkan efektivitas kebijakan dalam menekan pernikahan dini dan peningkatan akses pendidikan bagi perempuan di tingkat menengah.

Selanjutnya, indikator kedua dari program ini adalah *unmetneed* atau persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi. *unmeetneed* merupakan Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terayomi oleh alat dan obat kontrasepsi meskipun tidak ingin anak lagi (TIAL) dan Ingin Anak Tunda (IAT). Realisasi *unmeetneed* di Kabupaten Blitar Tahun 2025 tercapai pada angka 8,1%, angka tersebut telah memenuhi yang ditargetkan yakni 8,5%. Keberhasilan realisasi *unmeetneed* ini menunjukkan sebagian besar wanita usia subur yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan sudah menggunakan alat kontrasepsi dan mencerminkan bahwa layanan dan fasilitas KB mudah dijangkau oleh masyarakat.

Rasio Akseptor KB merupakan perbandingan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan metode kontrasepsi (akseptor KB) dengan total PUS dalam suatu wilayah atau populasi pada waktu tertentu. Realisasi Rasio Akseptor KB Tahun 2025 tercapai pada angka 63,52% meningkat dibandingkan target kinerja yaitu sebesar 14,18%, hal ini menunjukkan bahwa menunjukkan peningkatan cakupan program KB dan efektivitasnya dalam menjarakkan atau membatasi kehamilan. Peningkatan rasio akseptor harus dibarengi dengan kualitas metode yang digunakan. Fokus utama di tahun 2026 adalah mendorong akseptor berpindah dari metode jangka pendek (seperti pil atau suntik) ke Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti IUD, implan, atau medis operatif (MOP/MOW) guna menekan angka putus pakai (*drop-out*).

Sebanyak 80% organisasi kemasyarakatan berdaya dan berperan aktif dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB hal ini ditempuh dengan mengintegrasikan pembangunan lintas sektor di Kampung KB meliputi OPD, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Profesi Kesehatan. Untuk memfasilitasi peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan maka dilakukan kegiatan yang difokuskan pada 248 Kampung KB yang dilaksanakan sebanyak 5 kali pada tahun 2025, dan pada tahun 2025 direncanakan pelaksanaan kegiatan bersama kelompok kerja dan kelompok kegiatan Kampung KB terlaksana di 248 Kampung KB.

C. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera telah melaksanakan satu kegiatan dan dua sub kegiatan. Keberhasilan pada program ini diukur menggunakan Indeks Lansia Berdaya, indeks yang menunjukkan tingkat ketangguhan atau keberdayaan lansia. Realisasi Indeks Lansia Berdaya Kabupaten Blitar tahun 2025 sebesar 70,2, lebih tinggi daripada realisasi nasional (69,2), namun lebih rendah daripada realisasi provinsi (70,5).

Kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga telah dilaksanankannya Sosialisasi Lansia Berdaya (Orientasi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Perawatan Jangka Panjang (PJP) Pada Lansia) bagi Lansia, kader dan stakeholder terkait lainnya. Kegiatan ini telah diikuti sebanyak 700 peserta yang terdiri dari TP PKK Kabupaten dan stakeholder lainnya, TP PKK Kecamatan, Lansia dari Kelompok BKL, Kader Lansia dari Kelompok BKL serta Penyuluh KB dan Petugas Balai. Sosialisasi Lansia Berdaya ini bertujuan untuk untuk mengukur realisasi dan efektivitas pelaksanaan lanjut usia berdaya melalui pemantauan dan evaluasi oleh unit kerja yang membidangi ketahanan keluarga lanjut usia dan rentan baik di Tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Dimensi penilaian selanjutnya, Indeks Pengasuhan Remaja yang terealisasi tahun 2025 sebesar 86,2. Realisasi ini lebih tinggi apabila dibandingkan realisasi nasional (82,4) dan provinsi (83,3), hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengoptimalkan efektivitas intervensi daerah melalui kelompok ketahanan keluarga (BKR dan PIK-R). Sementara itu, sebagai upaya meningkatkan kualitas keluarga sejahtera dilaksanakanlah Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera yang didalamnya terdapat kegiatan

pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. kebahagiaan, kemandirian dan ketentraman menjadi indikator penyusun Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga).

Realisasi Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) tahun 2025 pada angka 66,3 lebih tinggi apabila dibandingkan tahun 2024 sebesar 62,0. Angka realisasi tersebut menandakan bahwa keluarga di Kabupaten Blitar tergolong pada keluarga berkembang. Hal tersebut dibuktikan dengan aktifnya kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang aktif mencapai 94,55% atau 1.132 kelompok aktif melangsungkan kegiatan dari 1.377 kelompok ketahanan dan kesejateraan keluarga yang ada. Jumlah Kelompok Binaan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera sebagai berikut:

Tabel 3.90
Jumlah Kelompok Binaan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera

Jenis Kelompok	Jumlah Kelompok		
	2023	2024	2025
Bina Keluarga Balita (BKB)	295	295	295
Bina Keluarga Remaja (BKR)	227	227	227
Bina Keluarga Lansia (BKL)	263	280	280
Pusat Informasi dan Konseling (PIK R/M)	116	118	118
UPPKA	179	207	212

Sumber : Aplikasi SIGA, Dinas P3APPKB Kab. Blitar, 2025

Selanjutnya, pada kegiatan kedua penyediaan biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejaheraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) telah dibayakan pembiayaan operasional (honor dan kelengkapannya) yang diberikan kepada Tim Pendamping Keluarga (TPK) sesuai dengan jumlah TPK di wilayahnya dalam melakukan kegiatan perencanaan dan pendampingan kepada sasaran Catin, Keluarga berisiko *stunting* (KRS) dan anak usia nol sampai 23 (dua puluh tiga) bulan, serta pemberian dukungan pencatatan dan pelaporan pendampingan berupa pulsa regular.

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan s*tunting*, yang mengamanatkan pembentukan TPK di

Desa/Kelurahan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas P3APPKB Kabupaten Blitar telah membentuk sebanyak 2.829 kader TPK yang tersebar di 22 Kecamatan Kabupaten Blitar sebagai ujung tombak untuk mendampingi keluarga beresiko stunting. Data terakhir 2024, menyebutkan jumlah KRS yang didampingi oleh TPK Kabupaten Blitar telah sebanyak 46.411 KRS, melebihi target yakni 28.506 KRS atau dengan realisasi sebesar 162,81%. Dengan realisasi ini diharapkan keluarga berisiko *stunting* ini mendapatkan pemahaman dan edukasi untuk mencegah terjadinya anak tumbuh *stunting*. Untuk menunjang kinerja pendampingan seluruh TPK terfasilitasi dengan adanya honorarium pendamping keluarga dan bantuan pulsa yang rutin diberikan setiap bulan. Sejalan dengan hal tersebut, Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) juga terus digencarkan melalui berbagai kelompok kegiatan, selama tahun 2025 dilaksanakan 1 kali kegiatan bersama seluruh kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang bertujuan untuk menekan angka *stunting* di Kabupaten Blitar. Hingga laporan ini disusun prevalensi *stunting* tahun 2025 belum dirilis baik oleh BKKBN ataupun Survey Kesehatan Indonesia (SKI).

Selain berperan dalam pendampinag KRS, TPK juga bertugas melaporkan aktifitas pendampingan ke dalam Aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (El-simil). Aplikasi ini dirancang oleh BKKBN RI yang bekerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memberikan edukasi terkait pencegahan *stunting* yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh calon pengantin, ibu hamil, ibu pasca nifas dan ibu dengan bayi dibawah 2 tahun yang juga dikelompokkan kedalam Keluarga Berisiko *Stunting* (KRS).

C. Capaian Indikator Kinerja

Realisasi Kinerja Kunci Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diukur melalui beberapa indikator. Realisasi Indikator Kunci Atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Aspek Pelayanan Umum pada Urusan Pengendalian Penduduk dan KB sebagai berikut:

Tabel 3.91
Realisasi Indikator Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pengendalian Penduduk dan Kelurga Berencana

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2023	2024	2025	
				Target	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) atau i bangga	61,15	62,0	52,42	66,3

Sumber: DP3APPKB Kab. Blitar, 2025

Indeks Pembangunan Keluarga (IPK), yang kini juga dikenal dengan istilah iBangga, merupakan instrumen pengukuran kualitas keluarga yang dinilai melalui tiga dimensi utama, yaitu dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Hasil pengukuran iBangga ini merepresentasikan status realisasi pelaksanaan pembangunan keluarga di suatu wilayah yang diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: Tangguh, Berkembang, dan Rentan. Secara teknis, kriteria iBangga menetapkan bahwa nilai di bawah 40 masuk dalam kategori "kurang baik" atau keluarga rentan, nilai 40-70 termasuk kategori "cukup baik" atau keluarga berkembang, dan nilai di atas 70 menunjukkan kategori "baik" atau keluarga tangguh. Dengan realisasi skor iBangga sebesar 66,3, maka keluarga di Kabupaten Blitar saat ini tergolong sebagai Keluarga Berkembang dengan predikat kualitas yang sudah Cukup Baik.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2025 antara lain:

  1) Keterlambatan anggaran DAK BOKB salur II Tahun 2025 sehingga kegiatan penggerakan di kampung KB tidak maksimal. Masih belum seluruh Desa di Kabupaten Blitar menganggarkan anggaran untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksaan kegiatan sekolah orang tua hebat dan sekolah lansia tangguh.
  2) Masih belum seluruh sekolah dapat ditetapkan menjadi sekolah siaga kependudukan
  3) Keterlambatan salur Anggaran DAK BOKB Non Fisik tahap ke II ke Kabupaten Blitar
  4) Belum ada petunjuk teknis dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga terkait perubahan kegiatan.

- **Solusi**

Beberapa solusi yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan antara lain:

1) Melakukan advokasi kepada desa untuk menganggarkan guna memfasilitasi Kegiatan Sekolah Orang Tua Hebat sebagai sarana pembelajaran pengasuhan bagi orangtua balita dalam rangka mencegah *stunting*.
2) Kedepannya akan bekerjasama dan melakukan advokasi Bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar untuk dapat memasukkan *issue* Kependudukan sebagai salah satu muatan local pendidikan.
3) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Perwakilan BKKbN Provinsi terkait keterlambatan penyaluran anggaran
4) Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Perwakilan BKKbN Provinsi terkait perubahan juknis kegiatan.

E. Inovasi

Dalam upaya mengakselerasi peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Blitar, Dinas P3APPKB menghadirkan sebuah terobosan digital bernama Si-RUDI DAHAR. Inovasi ini merupakan akronim dari Sistem Informasi Rumah Data Digital Desa/Kelurahan Harmoni, sebuah aplikasi dashboard sistem informasi berbasis web yang dirancang sebagai sarana aplikatif bagi pengurus Rumah Data Kependudukan di Kampung Keluarga Berkualitas se-Kabupaten Blitar. Pengembangan Si-RUDI DAHAR bertujuan utama untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data kependudukan, mempermudah akses pelayanan publik, serta menjamin keamanan dan keakuratan data demi mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih strategis.

Implementasi aplikasi ini diproyeksikan membawa dampak transformatif dalam tata kelola data di tingkat desa dan kelurahan. Dari sisi operasional, Si-RUDI DAHAR memungkinkan proses pendataan dan pemutakhiran dilakukan secara digital sehingga meminimalisir penggunaan dokumen fisik (paperless), sekaligus memudahkan pencarian, pengolahan, dan pelaporan data secara cepat dan akurat. Integrasi data secara real-time dalam basis data terpusat yang terlindungi juga berperan vital dalam mengurangi kesalahan atau duplikasi data melalui sistem validasi dan sinkronisasi yang ketat. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat

merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran berdasarkan data kependudukan yang valid.

Selain memperkuat manajerial internal, Si-RUDI DAHAR memberikan manfaat langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik. Warga kini dapat mengakses informasi kependudukan secara terbuka dan online, termasuk kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan seperti pembuatan atau perpanjangan dokumen. Secara keseluruhan, inovasi ini tidak hanya mempercepat birokrasi, tetapi juga memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan data kependudukan, yang pada akhirnya bermuara pada penguatan dimensi kemandirian dan kebahagiaan keluarga di Kabupaten Blitar.

3.1.1.2.9 URUSAN PERHUBUNGAN

Urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan melalui 3 (tiga) Program dengan 15 (lima belas) Kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 53.268.230.203,80 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 50.115.782.606,74 (94,08%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.92
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	90	96,91	-	-
			Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah	Persen	19	19	-	-
1.1		Kegiatan Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Pengangga-ran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan Sesuai Dengan Peraturan	Persen	16,56	16,56	-	-
1.1.1		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	14	14	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Perencanaan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah					
1.1.2		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	11	11	-	-
1.2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan PD yang Tepat Waktu dan Akuntabel	Persen	16,67	16,67	-	-
1.2.1		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	81	81	-	-
1.2.2		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguji-an/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	10	10	-	-
1.3		Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daeyah pada PD Yang Dikeola dengan Optimal, Efektif dan Efisien	Persen	16,67	16,67	-	-
1.3.1		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	-	-
1.4		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai dengan Tugas dan Fungsi	Persen	4,76	26,88	-	-
1.4.1		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	81	77	Kuota diklat penguji kendaraan bermotor ditentukan oleh penyelenggara	Bernota dinas usulan tambahan kuota diklat penguji
1.5		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Dilaksanakan Secara Akuntabel	Persen	16,67	16,67	-	-
1.5.1		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang-an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera-ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	3	-	-
1.5.2		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	15	15	-	-
1.5.3		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	-	-
1.5.4		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	-	-
1.5.5		Sub Kegiatan Penyelenggara-an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengga-raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	100	-	-
1.6		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Tepat Waktu	Persen	16,67	16,67	-	-
1.61		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	Laporan	12	12	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					
1.6.2		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	-	-
1.7		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik	Persen	100	100	-	-
1.7.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	27	27	-	-
1.7.2		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	45	45	-	-
1.7.3		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2	2	-	-
2	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	Indeks	18	18	-	-
			Tingkat Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Jalan	Persen	69,19	69,91	-	-
2.1		Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Persen	43,57	43,57	-	-
2.1.1		Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Unit	1	1	-	-
2.1.2		Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	5.106	4.606	Keterbatasan SDM teknis pemeliharaan perlengakapan jalan	Pembagain tim per wilayah dan kajian *cross maintenance* untuk perlengkapan jalan
2.2		Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase pemenuhan simpul transportasi di Wilayah Kabupaten	Persen	42	42	-	-
2.2.1		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen	1	1	-	-
2.3		Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase pengelolaan penyelenggaraan parkir di Wilayah Kabupaten	Persen	55	51	Terbatasnya anggaran perbaikan sarana dan prasarana penunjang layanan parkir	Skala prioritas dalam perbaikan sarana dan prasarana parkir

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.3.1		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyeleng-garaan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggara-an dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	5	5	-	-
2.3.2		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangu-nan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggar-aan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Laporan	12	12	-	-
2.4		Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Keselamatan KBWU	Persen	91,07	90,71	Minimnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Uji Kir	Sosialisasi pentingnya keselamatan di jalan dengan memastikan kendaraan laik jalan dan meningkatkan intensitas kegiatan penegakan hukum /rampcheck di jalan
2.4.1		Sub Kegiatan Penyediaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit	2.703	5.229	-	-
2.4.2		Sub Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit	21	21	-	-
2.4.3		Sub Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelengga-raan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	2	2	-	-
2.4.4		Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendara-an Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelengga-raan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan	1	1	-	-
2.5		Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	SMP	0,319	0,257	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota						
2.5.1		Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Kota	Laporan	5	5	-	-
2.5.2		Sub Kegiatan Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Laporan	5	5	-	-
2.6		Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Keselamatan LLAJ di Jalan	Persen	63,02	64,75	-	-
2.6.1		Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelengga-raan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten /Kota	Laporan	1	1	-	-
2.6.2		Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manaje-men Kesela-matan Perusaha-an Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan	1	1	-	-
2.7		Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan trayek terlayani angkutan	Persen	47,06	60,00	-	-
2.7.1		Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	1	1	-	-
2.7.2		Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Unit	8	11	-	-
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Perhubungan	Program Pengelolaan Pelayaran	Indeks konektivitas sungai, danau dan penyeberangan	Indeks	70	70	-	-
3.1		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha	Persentase rekomendasi izin Usaha Penyelengga-raan Angkutan Penyeberang-an sesuai dengan	Persen	100	100	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Domisili Badan usaha yang diterbitkan					
3.1.1		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyeleng-garaan Angkutan Penyebera-ngan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewena-ngan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelengga-raan Angkutan Penyeberang-an sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Dokumen	1	1	-	-
3.1.2		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyeleng-garaan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaa Izin Usaha Penyelengga-raan Angkutan Penyeberang-an sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Laporan	1	1	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

Hasil pengukuran kinerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.93
Realisasi Capaian Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja
Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kualitas dan Infrastruktur Perhubungan	Indeks Infrastruktur Perhubungan	54,75	54,34	99,25
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Skor SAKIP	78,47	75,05	95,64

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Blitar, 2025

Dari capaian indikator sasaran seperti pada tabel di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Indikator Kinerja “Indeks Infrastruktur Perhubungan”, dengan target sebesar 54,75”.

   Realisasi capaian kinerja indikator kinerja utama pertama tahun 2025 didapatkan indeks infrastruktur perhubungan sebesar 54,34 dari target 54,75 dengan capaian kinerja 99,25%. Kondisi ini didapatkan dari hasil perhitungan jumlah indeks sarana perhubungan dan indeks prasarana perhubungan, nilai tersebut menunjukkan masih belum optimalnya tingkat ketersediaan sarana dan prasarana transportasi pada jalan Kabupaten yang diselenggarakan untuk menunjang keselamatan, keamanan dan kenyamana lalu lintas. Belum optimalnya capaian indikator ini diperlukan rencana tindak lanjut dengan pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan berdasarkan pada skala prioritas.

2) Indikator Kinerja “Skor SAKIP”, dengan target sebesar 78,47”.

   Realisasi capaian kinerja indikator kinerja utama kedua tahun 2025 didapatkan skor SAKIP sebesar 75,05 dari target 78,47 dengan capaian kinerja 95,64%. Kondisi ini didapatkan dari hasil evaluasi dan penilaian tim SAKIP Kabupaten. Pada laporan hasil pemeriksaan SAKIP didapatkan komponen dengan nilai terendah yaitu pelaporan kinerja dikarenakan pengumpulan Dokumen LKjIP tidak tepat waktu sesuai dengan batas tenggat waktu yang telah ditetapkan, sehingga perlu adanya perbaikan ketepatan waktu pengumpulan dokumen pada tahun 2026.

Untuk mendukung ketercapaian indikator sasaran strategis pada perjanjian kinerja maka diperlukan penjabaran atas capaian indikator program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator capaian kinerja program ini meliputi rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah dan laju pertumbuhan retribusi daerah, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Indikator Pertama: “Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah” dengan target capaian kinerja 90,00%”.

Realisasi capaian kinerja program tahun 2025 untuk indikator pertama didapatkan rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 96,91% dari target 90,00% dengan capaian kinerja 100,00%. Kondisi ini didapatkan bahwa dari 7 (tujuh) kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada akhir pelaksanaan sebanyak 6 (enam) kegiatan didapatkan capaian kinerja 100,00%.

b. Indikator Kedua: “Laju pertumbuhan retribusi daerah, dengan target capaian kinerja 19,00%”.

Realisasi capaian kinerja program tahun 2025 untuk indikator kedua didapatkan laju pertumbuhan retribusi daerah sebesar 19,08% dari target 19,00% dengan capaian kinerja 100,00%. Laju pertumbuhan ini nampak pada besaran penerimaan PAD yang mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.832.501.100,00 dari tahun sebelumnya karena adanya kenaikan tarif parkir berlangganan mulai bulan Agustus 2024.

Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar merupakan salah satu perangkat daerah penghasil yang mendapat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber pendapatan, yaitu:

a) Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
b) Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/yang dikontrakkan.

Pada tahun 2024, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 2 (dua) sumber PAD pada Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar yang dihilangkan yaitu Pembebasan Biaya Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Denda Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Berdasarkan target tahun 2025, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah mampu mencapai 103,89%.

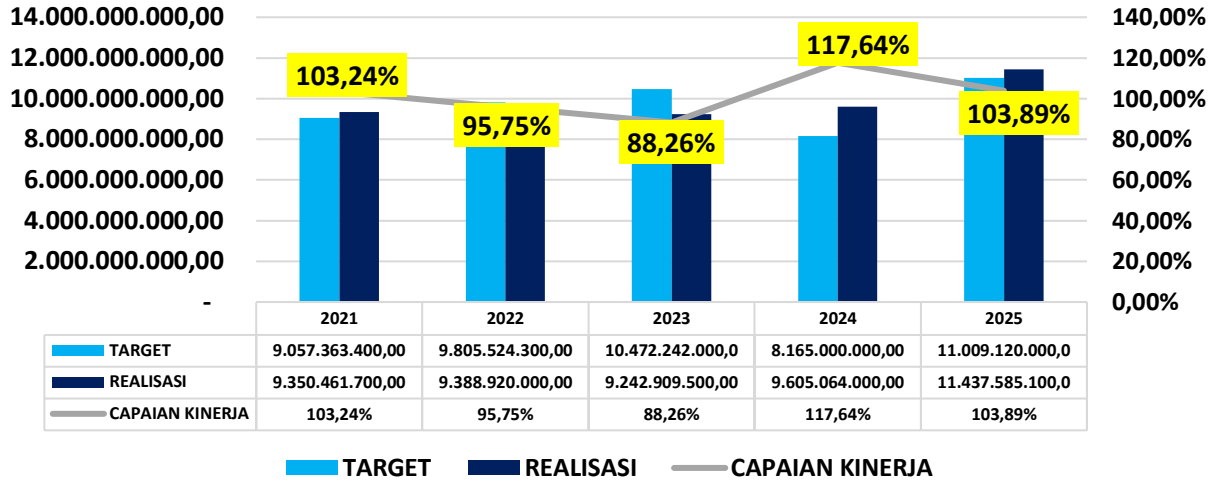

Gambar 3.50 Grafik Retribusi Daerah Urusan Perhubungan
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, 2026

Capaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dalam 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan target kinerja 16,56%.

   Indikator kegiatan ini adalah "Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu dan sesuai dengan Peraturan" yang pada akhir tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar 16,56% dengan capaian kinerja 100,00%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub.kegiatan meliputi:

   1) Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan indikator "Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah" yang ditargetkan sebanyak 14 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 sebanyak 14 dokumen perencanaan tingkat Perangkat Daerah dapat disusun tepat waktu meliputi: RKAP 2025, DPAP 2025, Renja-P 2025, Renaksi-P 2025, Perjanjian Kinerja Perubahan 2025, PPRG 2025, RANHAM 2025, Risk Register 2025, RKA 2026, Ranwal Renja 2026, Renja 2026, Risk Register 2026 , Ranwal Renstra 2025-2029 dan Rankir Renstra 2025-2029.
   2) Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja "Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah" yang ditargetkan 11 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2025

dapat terselesaiakan sebanyak 11 dokumen evaluasi kinerja di tingkat Perangkat Daerah, meliputi: Dokumen LKPJ Sektor Perhubungan, LKjIP, LPPD Sektor perhubungan, Evaluasi Kinerja Tribulan (I, II, III, dan IV), Laporan PPRG tahun 2025, Evaluasi SAKIP Internal, Laporan RANHAM 2025 dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP 2025.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 16,67%.

   Indikator kegiatan ini adalah "Persentase Laporan Administrasi Keuangan PD yang Tepat Waktu dan Akuntabel" yang pada akhir tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar 16,67% dengan capaian kinerja 100,00%, meliputi tersusunnya administrasi keuangan meliputi: Laporan Keuangan akhir tahun, Laporan Keuangan Semesteran, LRA, Neraca, BKU Belanja, BKU Penerimaan, Pemeriksaan Kas dan Penutupan Kas. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi:

   1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan indikator kinerja "Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN" yang ditargetkan sebanyak 81 orang. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 sebanyak 81 orang ASN dapat terbayarkan gaji dan tunjangannya selama 12 belas bulan secara tepat waktu.
   2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan indikator kinerja "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" yang ditargetkan sebanyak 10 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 dapat terselesaikan sebanyak 10 dokumen penatausahaan keuangan SKPD dapat terselesaikan tepat waktu, meliputi: Dokumen register SPP, register SPM, STS, BKU Penerimaan, BKU Pengeluaran, BA Rekonsiliasi Penerimaan PAD (setiap bulan), BA Rekonsiliasi belanja (Tribulan I, II, III dan IV), BA Rekonsiliasi asset (semester I dan semester II).

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan target kinerja 16,67%.

   Indikator kegiatan ini adalah "Persentase Barang Milik Daerah pada PD yang dikelola dengan Optimal, Efektif dan Efisien" yang pada akhir tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar 16,67% dengan capaian kinerja 100,00% barang milik daerah yang terkelola dengan baik, meliputi aset tanah, aset gedung/bangunan, aset jaringan serta aset peralatan dan mesin. Untuk

mendukung kegiatan ini telah dilaksanakan sub kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator “Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD” yang ditargetkan sebanyak 2 laporan dan dapat terealisasi sebanyak 2 laporan penatausahaan aset dapat dilakukan dengan baik selama tahun 2025 untuk pengelolaan 4.194 unit aset yang dimiliki oleh perangkat daerah.

4. Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target kinerja 4,76 %.

   Indikator kegiatan ini adalah “Persentase Pegawai yang Telah Mengikut Pendidikan dan Pelatihan seusai dengan Tugas dan Fungsi” yang pada akhir tahun 2025 terealisasi sebesar 26,88% dengan capaian kinerja 100,00%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, dengan indikator kinerja ”jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan” yang ditargetkan sebanyak 81 orang . Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 sebanyak 77 orang yang melakukan pendidikan dan pelatihan terdiri dari peningkatan kapasitas penguji kendaraan bermotor, bimbingan teknis SAKIP, bimbingan teknis penguatan inovasi angkutan pelajar sebagai pilar transportasi publik modern dan berkelanjutan di Kabupaten Blitar, sertifikasi kompetensi tenaga teknik bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik, pembinaan statistik sektoral, pendidikan dan pelatihan manajemen PPNS.

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan target kinerja 16,67%.

   Indikator kegiatan ini adalah “Persentase Administrasi Umum yang Dilaksanakan secara Akuntabel” yang pada tahun anggaran 2025 dapat terlaksana penyediaan operasional administrasi umum kantor sebesar 16,67% dengan capaian kinerja 100,00%, meliputi penyediaan komponen listrik, peralatan kantor, bahan logistik, bahan cetak, dan operasional penyelenggaraan rapat. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 5 sub kegiatan, meliputi:

   1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan indikator kinerja “Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan” yang

ditargetkan sebanyak 3 paket. Dari hasil pelaksanaan pengadaan barang di tahun 2025 dapat terealisasi sejumlah 3 paket komponen listrik.

2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan indikator kinerja "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" yang ditargetkan 15 paket pengadaan barang. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 dapat terselesaikan sebanyak 15 paket pengadaan barang kebutuhan kantor, meliputi: Pengadaan ATK, Pengadaan benda pos, Pengadaan bahan komputer, Pengadaan perabot kantor, Pengadaan perlengkapan dinas, Pengadaan peralatan dan bahan pembersih kantor, Pengadaan alat kantor lainnya (cctv), Pengadaan alat rumah tangga (kursi kerja, kursi tamu sofa dan lemari koleksi khusus), Pengadaan alat pendingin (AC), Pengadaan alat home use (dispenser, televisi LED), Pengadaan meja kerja, Pengadaan alat komunikasi (tablet), 13. Pengadaan personal komputer, Pengadaan peralatan jaringan (*sound system*), dan Pengadaan barang pakai habis (umbul-umbul).
3) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan indikator kinerja "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" yang ditargetkan sebanyak 2 paket. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 dapat terealisasikan sebanyak 2 paket.
4) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan indikator kinerja "Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan" yang ditargetkan sebanyak 2 paket. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 2 paket untuk penggandaan dokumen kebutuhan kantor.
5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan indikator kinerja "Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD" yang ditargetkan sebanyak 100 laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 dapat dihasilkan 100 laporan pelaksanaan rapat koordinasi dalam dan luar daerah.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target kinerja 16,67%.

   Indikator kegiatan ini adalah "Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan Tepat Waktu" yang pada tahun anggaran 2025 dapat terpenuhi penyediaannya sebesar 16,67% dengan capaian kinerja 100,00%, yaitu: Penyediaan jasa listrik (untuk Kantor Dishub

Srengat, Gedung Pengujian Wlingi, Terminal Kademangan dan Terminal Sutojayan) dan telepon (untuk 2 lokasi) serta penyediaan kebutuhan akan tenaga non teknis (tenaga administrasi, petugas kebersihan, petugas keamanan, dan pengemudi) untuk menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan indikator kinerja "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan" yang ditargetkan sebanyak 12 laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan kebutuhan untuk Penyediaan Jasa Listrik Kantor dan Telepon dapat terpenuhi selama 12 bulan dan menghasilkan 12 laporan.
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan indikator kinerja "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan" yang ditargetkan sebanyak 12 laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan kebutuhan untuk penyediaan jasa pelayanan umum kantor dapat terpenuhi selama 12 bulan dan menghasilkan 12 laporan.

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan target kinerja 100,00%. Indikator kegiatan ini adalah "Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Kondisi Baik" yang pada tahun anggaran 2025 dapat terpenuhi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%, yang pada tahun anggaran 2025 dapat terpenuhi penyediaannya selama 12 bulan, yaitu: pemeliharaan kendaraan dinas operasional, pemeliharaan peralatan kantor dan gedung. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 3 sub kegiatan, meliputi:
   1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan indikator kinerja "Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya" yang ditargetkan sebanyak 27 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 kebutuhan untuk penyediaan tersebut dapat terpenuhi sebanyak 27 unit kendaraan.

2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indikator kinerja “Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara” yang ditargetkan sebanyak 45 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 sejumlah 45 unit peralatan kantor yang unjuk kerjanya sudah menurun telah dilakukan perbaikan, meliputi: personal computer (PC dan laptop), peralatan personal computer (printer, scanner), pendingin (AC) dan Peralatan studio (TV, CCTV).

3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan indikator kinerja “Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi” yang ditargetkan sebanyak 2 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 telah dilaksanakan perbaikan ringan gedung/kantor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar di Srengat berupa perbaikan tempat parkir kendaraan dan papan nama kantor.

2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Indikator capaian kinerja program ini meliputi indeks konektivitas angkutan jalan dan tingkat pemenuhan sarana dan prasarana jalan pada tahun 2025 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Indikator Pertama : “Indeks konektivitas angkutan jalan”, dengan target kinerja 18,00 nilai. Realisasi kinerja program tahun 2025 untuk indikator pertama didapatkan Indeks Insfrastruktur transportasi sebesar 18,00 nilai. Kondisi ini didapatkan dari (jumlah jaringan trayek terlayani dikalikan bobot angkutan jalan) sebanyak 15 jaringan trayek 8 jaringan bus angkutan khusus pelajar dan 7 jaringan AKDP) dari 25 jaringan trayek. Lima Belas jaringan tersebut adalah: Udanawu-Wonodadi-Srengat, Wlingi-Selopuro-Talun-Kanigoro, Kanigoro-Garum-Nglegok, Kanigoro-Sutojayan-Kademangan, Gandusari-Wlingi-Talun, Gawang-Kademangan, Kaliboto-Wonodadi-Srengat, Kanigoro-Sawentar, Tulungagung-Blitar-Malang-Jember-Banyuwangi, Blitar-Malang-Surabaya, Blitar via Wlingi-Surabaya, Tulungagung-Blitar-Malang, Tulungagung via Kanigoro-Malang, Blitar-Malang dan Malang-Blitar.

b. Indikator Kedua : “Tingkat pemenuhan sarana dan prasarana jalan, dengan target kinerja 69,19%”. Realisasi kinerja program tahun 2025 untuk indikator

kedua didapatkan tingkat pemenuhan sarana dan prasarana jalan sebesar 69,91%. Tercapainya target kinerja didapatkan dari nilai rata-rata pemenuhan sarana dan prasarana jalan sampai dengan tahun 2025, meliputi:

1) Pemenuhan perlengkapan jalan, sebanyak 1 unit pengadaan dan pemasangan *traffic light*.
2) Pemenuhan terminal/tempat pemberhentian angkutan, sebanyak 2 unit terminal yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan angkutan di Kabupaten Blitar.
3) Pemenuhan sarana dan prasarana parkir *on street* sebanyak 75 unit yang tersedia di bahu jalan Kabupaten Blitar.

Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan dalam 7 kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 43,57%.

   Indikator kegiatan ini adalah “Persentase Pemenuhan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten” yang pada akhir tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar 43,57% dengan capaian kinerja 100,00%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi:

   1) Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator “Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia” yang ditargetkan sebanyak 1 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 sebanyak 1 unit perlengkapan jalan telah terpasang meliputi : Pengadaan dan pemasangan 1 unit *traffic light* di simpang empat Kawedusan Srengat. Selain itu anggaran juga digunakan untuk pembayaran tagihan listrik perlengkapan jalan (rambu bersuar dan APJU) selama 12 bulan.
   2) Sub Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan, dengan indikator ”Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara” yang ditargetkan sebanyak 5.106 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 sebanyak 4.606 unit perlengkapan jalan yang yang terehabilitasi dan terpelihara. Pada sub kegiatan ini capaian indikator hanya tercapai sebesar 90,20% disebabkan oleh adanya pergeseran anggaran BBM untuk kendaraan operasional (*skylift*)

pemeliharaan perlengkapan jalan untuk diprioritaskan pada pengadaan lampu led blub sehingga kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan terhenti pada akhir bulan November. Selain itu keterbatasan tim teknis pemeliharaan perlengkapan jalan belum dapat optimal menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Blitar, untuk itu pada akhir tahun dilaksanakan evaluasi dan telaah atas rencana penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan dengan pemeliharaan silang (*cross maintenance*) yang menggabungkan teknis pemeliharaan melalui mandiri/swakelola dan pihak ketiga.

2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, dengan target kinerja 42,00%.

   Indikator kegiatan ini adalah "Persentase Pemenuhan Simpul Transportasi di Wilayah Kabupaten" yang pada akhir tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar 42,00% dengan capaian kinerja 100,00%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan sub kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C, dengan indikator "Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun" yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 sebanyak 1 dokumen penyusunan DED Terminal Tipe-C Wlingi.

3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan target kinerja 55,00%.

   Indikator kegiatan ini adalah "Persentase Pengelolaan Penyelenggaraan Parkir di Wilayah Kabupaten" yang pada akhir tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar 51,00% dengan capaian kinerja 92,73%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi:

   1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan indikator "Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik" yang ditargetkan sebanyak 5 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 sebanyak 5 dokumen persyaratan perolehan izin

penyelenggaraan parkir dapat diselesaikan oleh Dinas Perhubungan kepada pemohon (masyarakat/swasta).

2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator "Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota" yang ditargetkan sebanyak 12 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 sebanyak 12 dokumen laporan hasil koordinasi dapat disusun.

Parkir merupakan fasilitas yang harus terpenuhi dalam suatu wilayah, perlu sistem penataan parkir yang baik dan didukung dengan fasilitas yang nyaman dan aman. Dari hasil pengawasan penyelenggaraan parkir didapatkan data bahwa pelaksanaan parkir masih terdapat permasalahan yaitu masih adanya parkir liar dan banyaknya pelanggaran atas larangan parkir di lokasi-lokasi strategis yang rawan terjadi kemacetan. Untuk itu perlu manajemen pengelolaan parkir yang komprehensif untuk mengatasi permasalahan yang muncul.

4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan target kinerja 91,07%.

Indikator kegiatan ini adalah "Persentase Keselamatan Kendaraan Bermotor Wajib Uji" yang pada akhir tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar 90,71% dengan capaian kinerja 99,60%. Nilai capaian tahun 2025 ini didapatkan dari data pengujian kendaraan bermotor yang menunjukkan jumlah kendaraan yang lulus uji laik jalan sebanyak 6.070 unit dari total kendaraan wajib uji di Kabupaten Blitar pada tahun 2025 sebanyak 6.692 unit. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 4 sub kegiatan, meliputi:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator "Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia" yang ditargetkan sejumlah 2.703 unit dan terealisasi sebanyak 5.229 unit. Penyediaan sarana dan prasarana tersebut merupakan kebutuhan operasional pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor meliputi pengadaan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berupa sarung tangan dan masker, pengadaan bukti lulus uji berkala (*smart card*), pengadaaan

reader SAM, pengadaan *reader RFID* dan pengadaan alat uji *speedometer tester*. Adanya perbedaaan yang cukup signifikan antara realisasi dengan target disebabkan oleh adanya perbedaan harga *smartcard* pada dokumen penganggaran yang menyesuaikan dengan Standar Harga Barang (SHB) dan lebih tinggi dibanding dengan harga faktual di lapangan.

2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator "Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara" yang ditargetkan sejumlah 21 unit pada tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 21 unit peralatan uji berkala kendaraan bermotor pada unit pengujian kendaraan bermotor Wlingi dan Srengat dapat dilaksanakan. Ketersediaan peralatan pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik mutlak diperlukan untuk validitas hasil uji. Oleh karenanya perbaikan secara berkala dilaksanakan untuk menjaga unjuk kerja dari masing-masing peralatan dan didukung dengan pelaksanaan kalibrasi oleh Kementerian Perhubungan. Selain itu terdapat pemeliharaan pagar dan talut pada gedung pengujian kendaraan bemotor di unit pelayanan uji berkala kendaraan bermotor Wlingi.
3) Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator "Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor" yang ditargetkan sebanyak 2 laporan. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan 2 kali koordinasi dan menghasilkan 2 laporan yaitu koordinasi terkait sosialisasi rencana penerapan BLUe *fullcycle* dan koordinasi tekait inventarisasi permasalahan pada penerapan BLUe *fullcycle* pada layanan pengujian berkala kendaraan bermotor.
4) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan Indikator "Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor" yang ditargetkan sebanyak 1 laporan. Dari hasil pelaksanaan sub. kegiatan pada tahun 2025 realisasi capaian kinerja kegiatan atas Renja tahun 2025 adalah "1 laporan" hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor dapat disusun

berupa laporan Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Perhubungan dan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

5. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 0,319 smp.

   Indikator kegiatan ini adalah "Kinerja Lalu Lintas Kabupaten" yang pada akhir tahun anggaran 2025 terealisasi sebesar 0,257 smp dengan capaian kinerja 100,00%. Pada tahun 2025 dilaksanakan Survei Lalu Lintas Harian Rata-Rata (LHR) di Kabupaten Blitar pada 171 ruas jalan. Dari hasil evaluasi LHR tersebut diperoleh hasil bahwa terdapat penurunan kepadatan lalu lintas pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan, meliputi:

   1) Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator "Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota" yang ditargetkan sejumlah 5 laporan dan terealisasi sebanyak 5 laporan meliputi Pelaksanaan Pengamanan dan pengaturan lalu lintas kegiatan Pemda bersifat Insidental, Pelaksanaan Penjemputan dan Pemulangan Haji Tahun 2025, Posko Arus Mudik Lebaran 2025, Pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah, Pelaksanaan Posko Natal dan Tahun Baru 2025.
   2) Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator "Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota" yang ditargetkan sejumlah 5 dokumen dan terealisasi sebanyak 5 dokumen hasil pengawasan dan evaluasi manajemen rekayasa lalu lintas meliputi Laporan Kegiatan Penginformasian dan Petugas yang sigap dalam pelaksanaan kegiatan wasdal, Laporan Penyediaan petugas yang terampil pada perlintasan sebidang KA, Laporan Pemantauan arus lalu lintas harian, Pelaksanaan Survey Lalu Lintas Harian rata-rata (LHR), Laporan monitoring dan evaluasi kinerja petugas pada perlintasan sebidang kereta api.

6. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, dengan target kinerja 63,02%.

Indikator kegiatan ini adalah “Persentase Keselamatan LLAJ di Jalan” yang di tahun 2025 terealisasi sebesar 64,75% dengan capaian kinerja 100,00%. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi:

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota, dengan indikator “Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota” dan ditargetkan 1 laporan yang pada akhir tahun 2025 terealisasi 1 laporan berupa Laporan kegiatan pemilihan PPKLLAJ (Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) untuk SMA/SMK sederajat dan Bimbingan teknis implementasi peneraparan SALUD (Sadar Lalu Lintas Usia Dini) untuk Guru TK penggerak di Kabupaten Blitar.
2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan indikator “Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum” yang ditargetkan tersusun 1 laporan. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pengusaha angkutan dalam hal penyelenggaraan manajemen pengawasan pada kegiatan usaha angkutan yang dijalankan. Pada akhir pelaksanaan kegiatan telah tersusun 1 laporan berupa Kegiatan Monitoring di Perusahaan Angkutan Umum (PT Mayora Surya Citra, PT Budi Luhur Sejati, PT Dimas Bima Rio, PT Maju Makmur Sentosa, PT Permata Sapta Gemilang, PT Selo Agung Prima dan PT Bier Aly) dan Tes Kesehatan Pengemudi serta *Rampcheck* gabungan dalam rangka Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Terminal Tipe B Kesamben.

7. Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota, dengan target kinerja 47,06%.

   Indikator kegiatan ini adalah “Persentase jaringan trayek terlayani angkutan” yang pada tahun 2025 terealisasi sebesar 60,00% dengan capaian kinerja 100,00%. Capaian ini didapatkan dari jumlah trayek yang dapat terlayani angkutan sebanyak 15 trayek (Angkutan Pelajar dan AKDP) dari total 25

trayek (angkutan pelajar, angkutan perintis dan AKDP) yang dibutuhkan. Trayek yang terlayani meliputi: Udanawu-Wonodadi-Srengat, Wlingi-Selopuro-Talun-Kanigoro, Kanigoro-Garum-Nglegok, Kanigoro-Sutojayan-Kademangan, Gandusari-Wlingi-Talun, Gawang-Kademangan, Kaliboto-Wonodadi-Srengat, Kanigoro-Sawentar, Tulungagung-Blitar-Malang-Jember-Banyuwangi, Blitar-Malang-Surabaya, Blitar via Wlingi-Surabaya, Tulungagung-Blitar-Malang, Tulungagung via Kanigoro-Malang, Blitar-Malang dan Malang-Blitar. Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator "Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia" yang ditargetkan 8 unit. Pada akhir pelaksanaan kegiatan telah berhasil dilaksanakan penyelenggaraan bus angkutan khusus pelajar sebanyak 11 unit yang melayani 8 (delapan) trayek, antara lain:
   1. Udanawu-Wonodadi-Srengat (2 Unit Medium Bus);
   2. Wlingi-Selopuro-Talun-Kanigoro (2 Unit Medium Bus);
   3. Kanigoro-Garum-Nglegok (1 Unit Medium Bus);
   4. Kanigoro-Sutojayan-Kademangan (1 Unit Medium Bus);
   5. Gandusari-Wlingi-Talun (1 Unit Medium Bus)
   6. Gawang-Kademangan (2 Unit Micro Bus)
   7. Kaliboto-Wonodadi-Srengat (1 Unit Micro Bus)
   8. Kanigoro-Sawentar (1 Unit Micro Bus)
2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 Kabupaten/Kota dengan indikator "Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Kabupaten/Kota" dan ditargetkan 1 laporan yang terealisasi 1 laporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Bus Angkutan Pelajar Kabupaten Blitar.

3. Program Pengelolaan Pelayaran

Indikator capaian kinerja program ini adalah “Indeks Konektivitas Sungai, Danau dan Penyeberangan”, dengan target capaian Nilai 70. Di Kabupaten Blitar terdapat 13 dermaga penyeberangan angkutan di sepanjang aliran Sungai Brantas yang menghubungkan Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Tulungagung. Pada tahun 2025 terealisasi tetap dengan Nilai 70.Dalam rangka pencapaian target kinerja program dilaksanakan 1 kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha. Indikator kinerja kegiatan adalah “Persentase rekomendasi izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan usaha yang diterbitkan” dengan target kinerja sebesar 100%, pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100%.Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan telah dilaksanakan 2 sub kegiatan meliputi:
    1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan indikator kinerja “Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik” dengan target 13 dokumen. Pada tahun 2025 terealisasi 13 dokumen persyaratan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan berbasis elektronik (OSS-RBA) yang difasilitasi untuk legalitas usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan di Kabupaten Blitar.
    2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator “Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha penyelenggaraan Angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha kewenangan kabupaten/kota” dengan target 1 laporan. Pada akhir tahun anggaran 2025 telah dapat disusun 1 laporan hasil pengawasan penyelenggaraan angkutan penyeberangan sungai di Kabupaten Blitar.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perhubungan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.94
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Perhubungan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perhubungan	Nilai	87,00	88,34	89,00	84,33
2	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana transportasi	%	42,64	43,06	45,40	52,67

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Blitar, 2025

Indikator kinerja kunci bidang perhubungan sebanyak 8 (delapan) dengan penjelasan sebagaimana berikut:

1. **Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perhubungan**

   Target sebesar 89,00 nilai. Indikator ini menunjukkan seberapa puas masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan. Realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perhubungan pada tahun 2025 sebesar 84,33 nilai, capaian ini menujukkan adanya penurunan dibandingkan capaian tahun 2024. Belum optimalnya capaian ini karena masih terdapat unsur sistem pengelolaan pengaduan belum bekerja secara optimal, sehingga terdapat rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti agar pengelolaan pengaduan menjadi lebih mudah untuk diakses dan jelas memberikan tindak lanjut yang transparan. Capaian indikator ini pada tahun 2025 tercapai sebesar 94,39%.

2. **Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Transportasi**

   Target sebesar 45,40%. Indikator ini menujukkan seberapa jauh fasilitas dan infrastruktur transportasi yang dibutuhkan telah disediakan. Realisasi persentase pemenuhan sarana dan prasarana transportasi pada tahun 2025 sebesar 52,67%, capaian ini didapat dari rata-rata persentase kemantapan perlengkapan jalan, keselamatan sarana transportasi dan kelancaran transportasi. Capaian indikator ini pada tahun 2025 tercapai sebesar 100,00%.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan ususan pada Tahun 2025, yaitu:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan angkutan umum sebagai transportasi publik.
2. Belum efisiennya tagihan listrik APJ abonemen di Kabupaten Blitar.
3. Belum efektifnya kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan, dikarenakan:
   a) Kurangnya tenaga teknis pemeliharaan perlengkapan jalan tidak sebanding dengan luas wilayah geografis dan jumlah perlengkapan jalan di Kabupaten Blitar;
   b) Banyaknya laporan pengaduan kerusakan perlengkapan jalan yang kerusakannya membutuhkan *sparepart* khusus yang mengakibatkan tertundanya penanganan perlengkapan jalan, serta anggaran yang sangat terbatas mengakibatkan minimnya pengadaan penyediaan *sparepart* pemeliharaan perlengkapan jalan.
4. Pada penyelenggaraan parkir didapatkan data bahwa pelaksanaan parkir masih terdapat permasalahan yaitu masih adanya parkir liar dan banyaknya pelanggaran atas larangan parkir di lokasi-lokasi strategis yang rawan terjadi kemacetan.
5. Belum terkelolanya penyelenggaraan parkir *off sreet* yang saat ini berkembang di Kabupaten Blitar.
6. Belum optimalnya penyelenggaraan layanan pengujian berkala kendaraan bermotor, dikarenakan:
   a) Kurangnya sumber daya manusia penguji kendaraan bermotor;
   b) Sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor perlu dilakukan rehabilitasi.
7. Belum optimalnya penyelenggaraan perlintasan sebidang kereta api karena masih cukup banyak perlintasan sebidang yang belum terfasilitasi sarana dan prasarana keselamatan di wilayah Kabupaten Blitar.
8. Masih banyak perusahaan angkutan umum di Kabupaten Blitar belum memiliki sertifikasi dokumen sistem manajemen keselamatan yang dikeluarkan oleh kementerian.
9. Penerapan SAKIP yang belum optimal.

- **Solusi**

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

1. a) Revitalisasi angkutan umum melalui kerja sama operasi (KSO) penyelenggaraan bus angkutan khusus pelajar antara pemerintah dengan pengusaha angkutan umum;

   b) Penyelenggaraan angkutan umum melalui manajemen interkoneksi antar moda.
2. Menyusun perencanaan inventarisasi APJ di Wilayah Kabupaten Blitar guna menunjang data awal perencanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU). Selain itu juga dilakukan kerjasama antara Dinas Perhubungan dengan pemerintah desa tentang penyelenggaraan alat penerangan jalan (APJ) dengan tujuan yaitu:
   a) Menjamin ketersediaan alat penerangan jalan secara berkelanjutan;
   b) Menjamin terlaksananya tertib penyelenggaraan APJ;
   c) Meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik.

   Sehingga dapat menghapus abonemen di kabupaten Blitar dan dialihkan dengan listrik yang bermeter.
3. a) Penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan perlengkapan jalan dengan pemeliharaan silang (*cross maintenance*) yang menggabungkan teknis pemeliharaan melalui mandiri/swakelola dan pihak ketiga;

   b) Melakukan pengelolaan anggaran dengan lebih optimal untuk kegiatan prioritas. Selain itu mengusulkan kategori pemeliharaan perlengkapan jalan yang membutuhkan pengadaan *spare part* khusus pada kamus usulan Musrenbang dan Pokir.
4. Permasalahan parkir perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan:
   a) Peningkatan kapasitas SDM juru parkir dengan pelaksanaan bimtek perparkiran yang dipadukan dengan bimbingan kerohanian;
   b) Intensifikasi giat monitoring dan pengawasan yang dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait (kepolisian, Satpol PP dll);
   c) Adanya *reward and punishment* bagi juru parkir yang berprestasi dan yang melakukan pelanggaran;
   d) Pemenuhan dan perbaikan sarpras parkir di tepi jalan umum.
5. Manajemen pengelolaan parkir *off street* melalui pengusulan regulasi kebijakan dan monitoring pengawasan.

6. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) melalui *bezetting* (penyusunan kebutuhan sumber daya manusia penguji kendaraan bemotor), mengusulkan formasi kebutuhan SDM dan kerjasama pola pembibitan dengan Politeknik Transportasi Darat Indonesia.
7. Kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta menumbuhkan partisipasi publik melalui kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.
8. Fasilitasi kepengurusan sertifikasi dokumen sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum.
9. Penguatan koordinasi dan dialog kinerja, optimalisasi perencanaan yang berorientasi pada hasil (*outcome*), peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi untuk integrasi data dan pelaporan.

F. Inovasi dan Prestasi

❖ **Inovasi**

Inovasi yang dikembangkan/ diterapkan oleh Dinas Perhubungan di tahun 2025, antara lain:

1) BANG ANJAR (BUS ANGKUTAN PELAJAR KABUPATEN BLITAR).

Banyaknya pelajar yang melakukan aktifitas belajar ke sekolah dengan menggunakan kendaraan pribadi (hantaran orang tua) berdampak pada terkonsentrasinya sejumlah kendaraan hantaran yang menggunakan badan jalan. Hal ini menyebabkan berkurangnya lebar efektif jalan, berdampak pada berkurangnya fungsi jalan, serta menimbulkan gangguan lalu lintas di ruas jalan tersebut. Selain kemacetan, orang tua diuntungkan dengan tidak mengeluarkan biaya untuk mobilitas anak dari rumah ke sekolah.

Maka dibutuhkan penyediaan angkutan khusus pelajar serta optimalisasi/ pengaktifan kembali angkutan umum yang ada sebagai angkutan khusus pelajar. Mulai diterapkan pada bulan Juni Tahun 2022. Dampak positif yang dirasakan antara lain:

1. Tersedianya angkutan khusus bagi pelajar yang masih berusia di bawah 17 tahun yang belum memperoleh izin untuk mengendarai kendaraan pribadi;
2. *Cost saving* bagi orang tua karena tidak mengeluarkan biaya untuk mobilitas anak dari rumah ke sekolah;

3. Jumlah pelajar yang terangkut dalam 11 armada angkutan pelajar dan 8 trayek angkutan Pelajar pada Tahun 2025 110.682 pelajar.

2) **SISTEM INFORMASI PENYEBERANGAN DERMAGA BRANTAS (SIPEDAS).** Sipedas adalah sebuah platform berbasis website yang dikembangkan untuk menyediakan infromasi lengkap terkait penyeberangan sungai brantas di Kabupaten Blitar. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi dan kenyamanan layanan penyeberangan sekaligus mendukung upaya digitaliasi layanan publik oleh pemerintah daerah. Mulai diterapkan pada bulan September Tahun 2024.

3) DATA PERLENGKAPAN JALAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT (E-TRAFFIC). E-Traffic adalah sebuah *platform* berbasis *website* dan aplikasi yang dikembangkan untuk menyediakan informasi lengkap terkait manajemen rambu lalu lintas dan perlengkapan jalan serta mengakomodir pelaporan masyarakat terkait kerusakan perlengkapan jalan. Mulai diterapkan pada bulan Februari Tahun 2023.

4) **BIAYA PARKIR PAKAI NON-TUNAI AMAN (BAPAK PANUTAN).** Bapak panutan adalah pembayaran parkir non tunai dengan memanfaatkan *barcode qris* sebagai alternatif alat yang digunakan untuk pembayaran non tunai parkir konvensional di tepi jalan umum. Mulai diterapkan pada bulan Januari Tahun 2024.

❖ **Prestasi**

Prestasi yang diraih oleh Dinas Perhubungan sepanjang tahun 2025, antara lain:

1) Aksi Nyata Peningkatan Keselamatan Di Perlintasan Sebidang Kereta Api Tahun 2025 Dan Pelaksanaan Tata Kelola Keselamatan Di Perlintasan Sebidang Kereta Api Yang Berkelanjutan Melalui APBD Tahun 2025. Penghargaan ini diberikan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar atas upaya panjang dan konsisten Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api di Wilayah Kabupaten Blitar. Pada tahun 2025 terjadi penurunan angka kecelakaan pada perlintasan sebidang kereta api hingga 50% di Wilayah DAOP 7 Madiun.

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
SERTIFIKAT
PENGHARGAAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BLITAR
DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN
Ir. ALLAN TANGHONO, B.Eng., M.Sc., MBA

3.1.1.2.10 URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian melalui 3 (tiga) Program dengan 10 (sepuluh) Kegiatan dan dibagi lagi dari masing-masing kegiatan menjadi 28 (dua puluh delapan) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 12.702.972.770 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.213.775.494 (94,94%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.95
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh
Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
Tahun Anggaran 2025

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Meningkatnya Penyelenggaraan yang Akuntable, Efektif dan Efisien melalui Integrasi Sistem Layanan Publik dan Administrasi Pemerintah , Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Data Sektoral serta Keamanan Informasi yang terintegrasi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,5	72,5	-	-
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai dengan Peraturan	Persen	100	100	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	Persen	100	100	-	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	28	28	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dokumen	1	1	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	7	7	-	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase kecukupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100	25	Tidak terserap optimal dikarenakan Sedikitnya undangan dari pusat untuk ASN yang memiliki agenda untuk melaksanakan diklat pada Tahun 2025	Lebih mengintensifkan kepada ASN untuk meningkatkan Kompetensi dengan menggunakan anggaran yang tersedia
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	28	7	Sedikitnya undangan dari pusat untuk ASN yang memiliki agenda untuk melaksanakan diklat pada Tahun 2025	Lebih mengintensifkan kepada ASN untuk meningkatkan Kompetensi dengan menggunakan anggaran yang tersedia
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kecukupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	100	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10	10	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	14	14	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	6	-	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8	8	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kecukupan sarana dan prasarana sesuai standar dan berfungsi dengan baik	persen	100	100	-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	14	14	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kecukupan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase	100	100	-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik	persen	100	100	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	12	12	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemda survey	Nilai (skala 1-100	85,50	85,85	-	-
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi	Nilai (skala 1-100	93	89,67	Terjadi penurunan dikarenakan tim penilai mengharuskan kehadian Kepala Daerah sedangkan dihari yang sama harus menjadi pewawancara dalam Seleksi Jabatan Tinggi Pratama dan kedua wawancara tersebut tidak dapat di-*reschedule* .	Memastikan agenda kepala daerah agar dapat disesuaikan kehadirannya dalam Wawancara Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan	5	11	-	-
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikas prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi	2	2	-	-
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan mediab erbayar sesuai kriteria/juknis	Media	129	131	-	-
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Tingkat Kematangan Keterpaduan Layanan Administrasi Pemerintahan	Nilai	3,8	4,1	-	-
		Tingkat Kematangan Keterpaduan Pelayanan Publik Digital	Nilai	3,2	4,5	-	-

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah	Dokumen	1	1	-	-
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	2	2	-	-
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan publik yang telah terintegrasi ke dalam satu portal	Persentase	20	3,5	Data dan pemetaan layanan publik belum final karena menunggu hasil reviu arsitektur SPBE terbaru, Keterbatasan SDM developer untuk melakukan integrasi dan migrasi layanan ke satu portal, Keterbatasan anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan portal terintegrasi.	Mempercepat finalisasi reviu arsitektur SPBE dan pendataan layanan pada seluruh OPD, Menyusun prioritas layanan untuk integrasi, Mengoptimalkan anggaran yang tersedia dan mengusulkan penambahan anggaran secara bertahap.
	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi	8	8	-	-
	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah Laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	1	1	-	-
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen	2	2	-	-
	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi	31	2	Jumlah aplikasi yang dikembangkan pada awalnya ditetapkan sebanyak 31 aplikasi sebagai target. Namun, setelah dilakukan proses penyelarasan dengan Pemerintah Digital pada penyederhanaan dan integrasi sistem. Dari target awal tersebut,	Berdasarkan data yang ada, sebenarnya telah dikembangkan sebanyak 44 aplikasi. Namun, Secara berkelanjutan tidak sesuai dengan arah kebijakan integrasi SPBE menuju Pemerintah Digital (Pemdi). Pemerintah daerah kemudian menegaskan bahwa

Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
						kemudian dilakukan pengelompokan kedalam 2 aplikasi utama, yaitu satu portal pelayanan publik dan satu portal administrasi pemerintahan	pencapaian target bukan sekadar jumlah aplikasi, melainkan efektivitas dan keberlanjutan pemanfaatannya. Dengan demikian, keputusan untuk menyederhanakan menjadi 2 aplikasi inti mencerminkan komitmen terhadap efisiensi, konsistensi, dan keselarasan dengan arsitektur SPBE/Pemdi Nasional.
	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi	3	2	Tidak semua aplikasi SPBE memiliki atau menyediakan API untuk koneksi ke SPLPD	Mendorong penyesuaian dan pengembangan ulang aplikasi agar menyediakan API sesuai standar.
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas	Dokumen	4	4	-	-

Sumber: Dinas Kominfotiksan Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar Tahun 2025, telah ditetapkan target kinerja program yang menjadi tolok ukur pencapaian kinerja perangkat daerah. Untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan, dilakukan analisis terhadap keterkaitan antara program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 telah selaras dengan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini ditunjukkan oleh tercapainya sebagian besar indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan, bahkan pada beberapa indikator menunjukkan capaian yang melampaui target.

1.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja dari program Penunjang Urusan Pemerintah adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian dari Tim Evaluasi SAKIP dimana diperoleh nilai SAKIP Dinas Kominfotiksan sebesar 7.25 dari target yang ditetapkan yaitu 7.25 Tahun 2025. Akuntabilitas kinerja ini ditopang oleh komitmen bersama dari berbagai bidang teknis dalam perangkat daerah untuk mewujudkan perangkat daerah yang akuntabel, efektif dan efisien.

1.2.2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Indikator Kinerja dari program Informasi dan Komunikasi Publik adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses informasi melalui survey kepuasan masyarakat dengan target 85,50%. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 khususnya terhadap pelayanan akses informasi publik adalah 85,85%. Pelayanan akses informasi publik tersebut terdiri dari pelayanan informasi publik (sosmed, non sosmed, web PPID dan *front desk*) dan pelayanan Radio Persada. Hasil SKM meningkat dari tahun lalu yang sebesar 0,32%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan pengelolaan informasi dan akses informasi di Kabupaten Blitar semakin meningkat.

Dalam meningkatkan pengelolaan informasi dan akses informasi telah dilakukan langkah strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa informasi publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sebagai berikut:

1. Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi. Mengimplementasikan teknologi terbaru seperti *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*, dan Artificial Intelligence *(AI)* untuk mengelola dan menyebarkan informasi secara efisien;
2. Peningkatan Kualitas Konten Informasi. Konten yang akurat dan terpercaya dengan memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah akurat dan terverifikasi. Konten yang ramah pengguna dengan menyediakan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami, seperti infografik, video pendek, dan artikel ringkas;
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia. Peningkatan SDM dilakukan dengan pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik;

4. Pengembangan *Platform* Komunikasi. Mengembangkan *platform* digital dengan situs web resmi, media sosial untuk menyebarkan informasi publik;
5. Kolaborasi dengan *Stakeholder*. Kerja sama antar instansi pemerintah untuk menyelaraskan dan mengkoordinasikan upaya diseminasi informasi publik; dan
6. Kemitraan dengan Media. Bekerja sama dengan media massa untuk memastikan bahwa informasi publik dapat mencapai audiens yang lebih luas.

Melalui Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian berupaya untuk meningkatkan dan memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi terkait program dan kegiatan maupun capaian hasil-hasil pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konten infomasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk program prioritas nasional yang termasuk isu strategis pemerintah daerah (contoh tema: protokol kesehatan, vaksin, stunting) yang telah didiseminasikan sesuai strategi komunikasi melalui sosial media (*Instagram, Facebook, Website* dan *Youtube*), dan media *partner* meliputi media *online*, media cetak, radio dan televisi. Dalam tahun 2025 publikasi yang dilakukan adalah melalui media sosial adalah sebanyak 2.795 publikasi. Dari keseluruhan jumlah tersebut yang memuat isu strategis Pemerintah Kabupaten Blitar adalah sebanyak 2.795 konten. Artinya dalam satu tahun 100% publikasi humas Pemerintah Kabupaten Blitar memuat isu strategis Pemerintah Kabupaten Blitar;
2. Kegiatan PPID dan E-Lapor yang dipenuhi dan difasilitasi pada tahun 2025 berjumlah 15 dengan rincian 15 laporan telah ditindaklanjuti sampai selesai.
3. Layanan informasi publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 telah tersedia

pada portal ppid.blitarkab.go.id, transparansi.blitarkab.go.id, dan ringkasan apbd.blitarkab.go.id; dan

4. Mitra strategis pemerintah daerah (media komunitas seperti KIM dll) termasuk media lokal yang melaksanakan diseminasi informasi kebijakan dan program prioritas nasional dan prioritas daerah terdiri dari Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Relawan TIK, dan *Media Partner*.

1.2.3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Program Aplikasi Informatika mempunyai 2 (dua) indikator kinerja, indikator pertama yaitu, Tingkat Kematangan Keterpaduan Layanan Administrasi Pemerintahan, dengan target sebesar 3.8 dan dapat terealisasi sebesar 4.1. Hal ini menunjukkan bahwa keterpaduan layanan administrasi pemerintahan telah berjalan lebih baik dari yang direncanakan. Capaian tersebut mencerminkan semakin terintegrasinya proses layanan administrasi antar perangkat daerah, meningkatnya pemanfaatan sistem elektronik, serta membaiknya koordinasi dan standardisasi layanan. Dengan realisasi yang melampaui target, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan kualitas dan efisiensi layanan administrasi pemerintahan telah berjalan efektif.

Indikator kedua yaitu Tingkat Kematangan Keterpaduan Pelayanan Publik Digital, dengan target sebesar 3.2 dan dapat terealisasi sebesar 4.5. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik digital telah melampaui target yang ditetapkan. Realisasi tersebut mencerminkan meningkatnya integrasi layanan digital, kemudahan akses masyarakat terhadap layanan publik, serta pemanfaatan teknologi informasi yang semakin optimal. Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah dalam penyediaan layanan digital juga semakin baik, sehingga kualitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan publik digital dapat terus ditingkatkan.

Pelaksanaan Program Aplikasi Informatika dalam mencapai target Tingkat Kematangan Keterpaduan Layanan Administrasi Pemerintah dan Tingkat Kematangan Keterpaduan Pelayanan Publik Digital dilaksanakan dengan 2 kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup pemerintah daerah dengan sub kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa. Pada sub kegiatan ini merupakan pengelolaan jaringan internet terintegrasi Pemerintah Kabupaten Blitar yang mencakup 159 titik akses dan terdapat penambahan titik akses sebanyak 7 titik sehingga total layanan akses intenet adalah sebanyak 166 titik akses meliputi Perangkat Daerah, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, Kantor Layanan Perangkat Daerah seperti Balai Penyuluh Pertanian, Puskesmas Hewan, Rumah Potong Hewan serta Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial seperti Pasar, Pasar Hewan, Ruang Terbuka Hijau, beberapa rumah ibadah yaitu masjid, pondok pesantren, gereja dsb. Selain itu juga optimalisasi penyediaan wifi gratis untuk warga di 28 Kelurahan di Kabupaten Blitar sebagai wujud visi misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar.

b. Kegiatan Pengelolaan e-Goverment di lingkup pemerintah Kabupaten/Kota. Pada Tahun Anggaran 2025 secara umum telah dilaksanakan dengan baik dan menunjukkan capaian kinerja yang positif. Berdasarkan Tabel 3.2, sebagian besar sub kegiatan dalam kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan, bahkan beberapa di antaranya melampaui target. Sub kegiatan Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional, Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah, serta Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE menunjukkan capaian sesuai dengan target yang direncanakan. Hal ini mencerminkan meningkatnya pemanfaatan pusat data nasional, terselenggaranya fasilitasi SPBE bagi perangkat daerah, serta terbangunnya koordinasi manajemen SPBE sebagai bagian dari upaya peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.

Pada Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, capaian kinerja juga tergolong baik karena jumlah aplikasi yang dibangun dan/atau dikembangkan melebihi target yang ditetapkan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemui

permasalahan berupa kurang optimalnya dokumentasi dan pengendalian mutu selama proses pengembangan aplikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, telah direncanakan peningkatan pengawasan mutu serta pelaksanaan audit internal terhadap aplikasi yang dikembangkan agar kualitas aplikasi yang dihasilkan lebih terjamin dan selaras dengan standar SPBE. Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah, capaian kinerja belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum semua aplikasi SPBE yang dimiliki oleh perangkat daerah menyediakan Application Programming Interface (API) yang dibutuhkan untuk koneksi dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah. Sebagai upaya penyelesaian, dilakukan dorongan kepada perangkat daerah untuk melakukan penyesuaian dan pengembangan ulang aplikasi agar menyediakan API sesuai standar, sehingga integrasi layanan dapat ditingkatkan secara bertahap.

Selain indikator tersebut, Persentase layanan publik yang telah terintegrasi ke dalam satu portal juga menjadi salah satu indikator kinerja dalam Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Tabel 3.2, capaian indikator ini menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah belum seluruh perangkat daerah memiliki aplikasi layanan publik yang siap untuk diintegrasikan ke dalam satu portal layanan, baik dari sisi kesiapan sistem, keseragaman standar layanan, maupun ketersediaan Application Programming Interface (API) yang mendukung proses integrasi. Selain itu, masih terdapat layanan publik yang dikelola secara mandiri oleh perangkat daerah dan belum sepenuhnya mengacu pada arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah. Sebagai upaya penyelesaian, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar telah melakukan koordinasi dan pendampingan kepada perangkat daerah untuk mendorong penyesuaian aplikasi layanan publik agar sesuai dengan standar SPBE serta mendukung integrasi ke dalam portal layanan terpusat. Langkah yang dilakukan antara lain melalui fasilitasi penyediaan API, harmonisasi arsitektur aplikasi, serta penguatan kebijakan integrasi layanan digital.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan persentase layanan publik yang terintegrasi ke dalam satu portal dapat terus meningkat secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya dan mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.

C. Capaian Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, capaian kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika pada Tahun 2025 diukur melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan, sebagai instrumen evaluasi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun transisi tersebut. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika:

Tabel 3.96
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Urusan Komunikasi Dan Informatika

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Akses dan Kualitas Konten Informasi Publik Pemerintah Daerah	%	85,02	85,53	85,50	85,85
2	Jumlah Area Publik Terkoneksi Internet	Titik Area	23	25	351	351

Sumber: Dinas Kominfotiksan Kab. Blitar, 2025

Berdasarakan tabel 3.2. diatas Capaian Indikator Kinerja atas Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2025, terlihat bahwa Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan menghasilkan nilai IKM tahun 2025 sebesar 85,85 dan berada pada kategori Baik. Angka IKM menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2022 hingga tahun 2025. Meskipun capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2025 menunjukkan konsistensi peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi nilai Tahun 2025 dengan perolehan nilai sebesar 85,85 masih berada sedikit di atas target yang ditetapkan yaitu 85.55. Kenaikan sebesar 0,30 ini dipengaruhi oleh tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Kondisi tersebut memberikan catatan penting lainnya, bahwa meskipun layanan berada pada kategori Baik hingga Sangat Baik,

masih diperlukan upaya perbaikan dan penguatan kualitas pelayanan, agar target kinerja dapat ditingkatkan ke nilai yang lebih tinggi kedepannya.

Selanjutnya, capain Indikator atas Jumlah Area Publik Terkoneksi Internet terlihat Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Blitar mencatat capaian monumental dalam pembangunan infrastruktur digital dengan terealisasinya 351 titik area publik terkoneksi internet, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini menandai loncatan besar dari tahun-tahun sebelumnya, di mana jumlah titik akses masih terbatas: 23 titik pada 2022, 23 titik pada 2023, dan 25 titik pada 2024. Lonjakan signifikan di tahun 2025 menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mempercepat transformasi digital dan menjawab kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang merata.

Program ini diwujudkan melalui inisiatif Si Rizki (Siaran Internet Gratis untuk Rakyat), yang menghadirkan layanan internet gratis di seluruh penjuru Kabupaten Blitar. Dari total 351 titik, distribusi lokasi mencakup 33 titik di fasilitas umum dan sosial, 11 titik di perangkat daerah, 22 titik di kecamatan, 28 titik di kelurahan, 220 titik di desa, 24 titik di puskesmas, serta 46 titik di Unit Pelaksana Teknis (UPT) SMP. Semua titik akses ini dapat digunakan masyarakat secara bebas dengan koneksi nirkabel beridentitas SSID: SI RIZKI, dalam radius kurang lebih 10 meter dari penanda signage yang telah disiapkan.

Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan pencapaian target secara kuantitatif, tetapi juga memiliki dampak strategis yang luas. Akses internet gratis di ruang publik membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital, memperluas kesempatan belajar, mendukung UMKM lokal, serta memperkuat transparansi layanan pemerintahan. komitmen kuat pemerintah daerah terhadap akses digital bukan lagi sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan fundamental di era informasi. Dengan demikian, program ini menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap warga Kabupaten Blitar memiliki kesempatan yang sama untuk terhubung dengan dunia digital.

Capaian ini sekaligus menjadi fondasi penting bagi pembangunan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan 351 titik akses yang tersebar merata, Kabupaten Blitar meneguhkan diri sebagai daerah yang siap menghadapi tantangan era digital, menjadikan internet sebagai sarana pemberdayaan rakyat, dan memperkuat integritas pelayanan publik.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan urusan komunikasi dan informatika pada Tahun 2025 yaitu:

  1. Sebagian aplikasi yang dibangun oleh perangkat daerah tidak ada dalam perencanaan (peta rencana) dan arsitektur SPBE, karena inovasi aplikasi tersebut merupakan proyek perubahan pendidikan dan pelatihan. Selain itu adanya perubahan aplikasi yang disebabkan perubahan regulasi dari pemerintah pusat;
  2. Sistem informasi perangkat daerah melalui *website* maupun sosial media perangkat daerah belum seluruhnya optimal, sehingga informasi program kegiatan pada perangkat daerah tidak dapat diakses oleh publik;
  3. Pada kegiatan bimbingan teknis, peserta yang memperoleh disposisi belum sepenuhnya memiliki kompetensi yang sesuai dengan materi 0dan tujuan kegiatan yang dilaksanakan.
  4. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 belum dapat diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah termasuk pemerintah desa, sehingga seringkali perangkat daerah kesulitan dalam pelayanan informasi publik (pembentukan PPID pelaksana);
  5. Pengelolaan informasi perangkat daerah melalui *website* maupun sosial media perangkat daerah belum seluruhnya optimal, sehingga informasi program kegiatan pada perangkat daerah belum maksimal.

- **Solusi**

  Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

  1. Melakukan reviu dan pembaruan Arsitektur serta Peta Rencana SPBE secara berkala untuk mengakomodasi inovasi aplikasi dan perubahan regulasi. Serta mewajibkan koordinasi dan persetujuan Diskominfo sebelum pengembangan aplikasi baru agar selaras dengan arsitektur SPBE.
  2. Melakukan standardisasi pengelolaan website dan media sosial perangkat daerah sesuai pedoman keterbukaan informasi publik.

3. Menetapkan kriteria peserta bimtek berdasarkan tugas dan fungsi yang relevan untuk kegiatan semacam bimbingan teknis**.**
4. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis dan penguatan bagi perangkat daerah untuk pelaksanaan pelayanan informasi (PPID) dan direncanakan akan dilaksanakan desk pembentukan PPID pelaksana bagi perangkat daerah;
5. Bimbingan teknis untuk operator/staf khusus untuk pengelolaan *website* dan media sosial. Bimbingan teknis ini sudah dilakukan setiap tahun, selanjutnya akan diadakan evaluasi website perangkat daerah;

F. Inovasi dan Prestasi

❖ **Inovasi**

Sepanjang beberapa tahun terakhir, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Blitar telah melahirkan sejumlah inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada peningkatan transparansi, efektivitas, dan kualitas layanan berbasis teknologi informasi. Inovasi yang dikembangkan/ diterapkan pada Tahun 2025, antara lain:

1. Portal Pelayanan Publik. Inovasi ini hadir sebagai media satu pintu untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi layanan, melakukan pengajuan permohonan, serta meningkatkan keterbukaan informasi. Portal ini menjadi wujud nyata penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Blitar, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik.
2. Layanan Kedaruratan 112. Sejak diluncurkan pada tahun 2020, layanan bebas pulsa ini menjadi saluran utama masyarakat dalam melaporkan keadaan darurat. Setiap laporan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, sehingga masyarakat memperoleh pertolongan dengan cepat. Pada tahun 2025, layanan ini diintegrasikan dengan sistem pengaduan berbasis web pemerintah daerah, bahkan bekerja sama dengan Pemerintah Kota Blitar. Hal ini menunjukkan komitmen lintas wilayah dalam memberikan layanan darurat yang responsif tanpa batas administratif.
3. DOLAN PUTER BLITAR (Dashboard Layanan Pengaduan Terintegrasi Kabupaten Blitar). Inovasi ini merupakan pusat layanan pengaduan

terpadu yang mengintegrasikan berbagai kanal pelaporan, mulai dari sistem nasional SP4N-LAPOR!, WA Center, Call Center 112 dan 119, hingga media sosial. Dolan Puter Blitar tidak hanya memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, tetapi juga menghimpun data pengaduan dari berbagai platform, mendokumentasikan tindak lanjut, serta menyediakan dashboard monitoring dan evaluasi. Dengan adanya sistem ini, pengelolaan pengaduan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah daerah.

❖ **Prestasi**

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian berhasil meraih pencapaian penting dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan hasil pemantauan nasional, Kabupaten Blitar memperoleh Indeks SPBE sebesar 3,88 dengan kategori sangat baik. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara Republik Indoensia sebagai bentuk pengakuan atas tingkat kematangan dan kualitas penerapan SPBE di daerah. Capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Prestasi ini tidak hanya menjadi bukti keberhasilan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik yang berbasis teknologi. Dengan indeks yang tinggi, Kabupaten Blitar menegaskan posisinya sebagai salah satu daerah yang mampu mengimplementasikan SPBE secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan birokrasi modern yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

3.1.1.2.11 URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui 7 (tujuh) Program dengan 12 (dua belas) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 7.495.846.713 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 7.142.726.692 (95,29%)

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.97
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah
Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya koperasi berkualitas dan usaha mikro naik kelas dalam mendukung produktifitas potensi lokal	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	-	-
1.1		Kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	Dokumen	8	8	-	-
1.1.1		Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	4	4	-	-
1.2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	Laporan	17	17	-	-
1.2.1		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	Orang	25	25	-	-
1.2.2		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	480	480	-	-
1.3		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Bulan	12	12	-	-
1.3.1		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penenrangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	12	12	-	-
1.3.2		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Paket	10	10	-	-
1.3.3		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	6	6	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.3.4		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Paket	4	4	-	-
1.3.5		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	66	66	-	-
1.3.6		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan perundang – undangan yang disediakan	Dokumen	480	480	-	-
1.3.7		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan	187	187	-	-
1.3.8		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Dokumen	2.500	2.500	-	-
1.4		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persen	2	2	-	-
1.4.1		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit	8	8	-	-
1.5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu	Bulan	12	12	-	-
1.5.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	laporan	210	210	-	-
1.5.2		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	laporan	12	12	-	-
1.5.3		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	laporan	12	12	-	-
1.5.4		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	laporan	12	12	-	-
1.6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	persen	100	100	-	-
1.6.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	Unit	18	18	-	-
1.6.2		Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	-	-
2		Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Presentase rekom yang diberikan/dikeluarkan dari total permohonan yang masuk	Persen	100	100	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.1		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekom izin usaha simpan pinjam yang terfasilitasi	Rekom	30	40	-	-
2.1.1		Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Unit Usaha	40	40	-	-
3		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Berstatus Dalam Pengawasan	Persen	2,84	6,60	-	-
3.1		.Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa/diaudit	koperasi	20	20	-	-
3.1.1		Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	koperasi	70	70	-	-
4		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang tertib administrasi	Persen	56,7	100	-	-
4.1		Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Jumlah pengguna Koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk Koperasi dengan wilayah keanggotan dalam satu kabupaten/kota	Persen	80	100	-	-
4.1.1		Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian	Orang	50	248	-	-
5		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase kenaikan omzet koperasi yang terfasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	Persen	20	52,24	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5.1		Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Presentase kenaikan omzet Koperasi yang terfasilitasi Pemberdayaan dan Peningkatan produktifitas nilai tambah akses pasar, akses pembiayaan penguatan kelembagaan penataan manajemen standarisasi dan restrukturisasi usaha Koperasi kewenangan kabupaten/kota	Persen	20	52,24	-	-
5.1.1		Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten / Kota	Koperasi dengan keanggotaan daerah/kabupaten kota	Unit usaha	200	289	-	-
6		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase peningkatan akses pasar usaha mikro yang terfasilitasi	Persen	6	24,56	-	-
6.1		1.Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase usaha mikro yang diberikan dukungan pendataan, kemitraan fasilitasi kemudahan perizinan dan fasilitasi pengembangan kelembagaan	Persen	6	24,56	-	-
6.1.1		Sub kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	Unit usaha	10	10	-	-
6.1.2		Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Unit usaha	20	20	-	-
6.1.3		Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKIM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	orang	65	90	-	-
7		Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan omzet usaha mikro yang terfasilitasi pengembangan usaha mikro	persen	17,5	17,86	-	-
7.1		Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Persentase pelaku usaha yang mendapat fasilitasi pengembangan usaha	persen	90	100	-	-
7.1.1		Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi	Unit usaha	25	25		-
7.1.2		Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitasi produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	Unit usaha	818	818	-	-

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Tahun 2025 yang dilaksanakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara rata-rata dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan uraian sebagai berikut:

a. Program " Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota "

Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Tahun 2025 adalah 100%, sesuai dengan yang ditargetkan. Pencapaian program ini didukung 6 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan, antara lain

1. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Kegiatan yang dilakukan antara lain penyusunan Renja, LKPJ, LKjiP, LPPD.
2. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah dengan sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD. Kegiatan yang dilakukan antara lain penyediaan gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan sedangkan kegiatan yang dilakukan untuk sub kegiatan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD dari hasil pelaksanaan kegiatan di Tahun 2025 dapat terselesaikan dokumen penatausahaan keuangan SKPD dapat terselesaikan tepat waktu, meliputi : dokumen register SPP, register SPM, STS, BKU Penerimaan, BKU Pengeluaran, BA Rekonsiliasi Penerimaan PAD (setiap bulan), BA Rekonsiliasi Belanja (Tribulan I, II, III dan IV), BA Rekonsiliasi aset.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan target kinerja 100%. Pada tahun anggaran 2025 dapat terlaksana penyediaan operasional administrasi umum kantor dengan capaian kinerja 100%, meliputi penyediaan komponen listrik, peralatan kantor, bahan logistik, bahan cetak, dan operasional penyelenggaraan rapat.
4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan realisasi kinerja tercapai 100%.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan didukung 4 sub kegiatan antara lain sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, sub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor serta sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang tercapai 100%
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100% dan dapat tercapai 100%. Kegiatan ini dilaksanakan 2 sub kegiatan yaitu sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan kegiatan antara lain pembayaran pajak kendaraan, servis kendaraan dinas dan BBM. Sub kegiatan yang lainnya adalah sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya, dengan kegiatan adalah pengecatan.

b. Program " Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam "

Capaian kinerja pada program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam adalah 100%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota, pada kegiatan ini dilakukan fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam dengan didukung sub kegiatan :

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota. Kegiatan yang dilakukan adalah Sosialisasi perizinan usaha simpan pinjam koperasi. Izin usaha simpan pinjam (IUSP) sangat penting untuk memastikan legalitas, keamanan dana anggota, serta kepatuhan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) terhadap peraturan Kementerian Koperasi dan UKM. Legalitas ini meningkatkan kepercayaan anggota, melindungi usaha dari sanksi administratif (penutupan/denda), dan menjamin operasional yang transparan serta sehat. Factor yang mendorong Tercapainya target program pelayanan izin usaha simpan adalah telah Dilakukan Pendampingan dan Pemahaman kepada Koperasi tentang pentingnya legalitas bagi Koperasi.

c. Program " Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi "

Capaian kinerja Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Tahun 2025 dari target 2,84% tercapai 6,60%. Program ini didukung oleh Kegiatan Pemeriksaan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan ini didukung 1 sub kegiatan yaitu sub kegiatan pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilakukan antara lain :

1. Penilaian mandiri pemeriksaan kesehatan koperasi yang diikuti sebanyak 40 koperasi
2. Pemeriksaan kesehatan koperasi yang diikuti sebanyak 20 koperasi

Pada tahun 2025 total jumlah koperasi aktif sebanyak 849 koperasi. Dimana sebanyak 601 merupakan koperasi yang aktif di Kabupaten Blitar, di tambah dengan 248 koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Di tahun 2025 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih belum termasuk dalam koperasi yang diperiksa dan diawasi. Koperasi yang diperiksa antara lain koperasi yang belum diperingkat dan belum pernah diperiksa. Koperasi yang diperiksa dan diawasi tersebut harus memenuhi 4 aspek yaitu:

1. Tata Kelola, meliputi prinsip koperasi, kelembagaan, dan manajemen;
2. Profil Resiko;
3. Kinerja Keuangan; dan
4. Permodalan, meliputi kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas.

Semakin sedikit koperasi yang bermasalah, maka menunjukkan bahwa semakin banyak koperasi dalam kondisi baik.

d. Program " Pendidikan dan Latihan Perkoperasian "

Capaian kinerja program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dari target 56,7% terealisasi 100%. Dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/kota yang didukung 1 sub kegiatan Peningkatan. Awalnya pendidikan dan pelatihan diperuntukkan bagi Koperasi di kabupaten Blitar, namun demikian dalam rangka mendukung Program Prioritas Nasional maka di fokuskan untuk KDKMP sehingga terealisasi sebesar 100% untuk seluruh pengurus KDKMP se-Kab. Blitar.

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bertujuan untuk Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Untuk kegiatan yang dilakukan antara lain:

a) Bimtek Perkoperasian. Pelatihan perkoperasian kepada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih pada tahun 2025, pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait perkoperasian.
b) Pendampingan koperasi. Pendampingan yang dilakukan kepada koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terkait kelembagaan dan pembukuan

e. Program " Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi "

Capaian kinerja program Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi dari target 20% terealisasi 52,24%. Program ini didukung oleh Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Pendampingan Koperasi. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melakukan pendampingan penguatan kelembagaan dan usaha koperasi
2. Pemberdayaan Kopwan melalui pelatihan pembuatan makanan olahan
3. Sosialisasi Permenkop No. 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi.

f. Program "Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) "

Pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM di Tahun 2025 dari target kinerja 6% tercapai 24,56%. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wirausaha baru sebanyak 1131 dibanding jumlah wirausaha tahun sebelumnya 908 usaha mikro. Program Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro, dengan output berupa pelaksanaan pentas (Pendampingan Peningkatan Usaha dan Kualitas Produk UMKM) bagi 20 Usaha Mikro di Kabupaten Blitar
2. Sub Kegiatan Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro antara lain kemitraan dengan perguruan tinggi, katalog digital produk unggulan UMKM sebanyak 10 unit usaha
3. Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan

antara lain pelatihan olahan makanan, kurasi produk, Berdasi (Berdaya Saing), Sosialisasi optimalisasi pemasaran online melalui media sosial dengan target 65 orang terealisasi 90 orang.

g. Program " Pengembangan UMKM "

Capaian kinerja program Pengembangan UMKM tahun 2025 melalui kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil yang diukur melalui indikator Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pengembangan Usaha Mikro adalah 17,86% dari target 17,5%. Sub kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

1. Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro sebanyak 25 Usaha Mikro.
   Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pengembangan Usaha Perempuan Mandiri (BANG SAPRI). Kegiatan BANG SAPRI memberikan kesempatan untuk memanfaatkan peluang dengan mengembangkan usaha yang sudah dirintis supaya lebih meningkat penghasilannya. Pembinaan dalam bentuk Pelatihan yang diprioritaskan pada peningkatan kualitas produk, kreatifitas, produktifitas, manajemen dan strategi pemasaran. Peserta Pelatihan diutamakan berjenis kelamin perempuan sebagai kepala keluarga atau pencari nafkah keluarga dan sudah memiliki rintisan usaha.
2. Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran SDM serta Desain dan Teknologi sebanyak 818 Usaha Mikro. Kegiatan yang dilakukan antara lain pelatihan digital enterpreuner, pengembang kewirausahaan, olahan makanan minuman sehat, dan pemasaran.

Tercapainya target pada program Pengembangan UMKM antara lain pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada wirausaha yang telah mendapatkan pelatihan

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.97
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2023	2024	2025	
				Target	Realisasi
1.	Persentase Koperasi yang Berkualitas	40	46,6	47,42	48,08
2.	Persentase UM Naik Kelas	0,49	0,56	0,62	0,65

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blitar, 2025

Dari capaian data diatas dapat dijelaskan berikut:

1. Realisasi Koperasi yang Berkualitas pada Tahun 2025 adalah sebesar 48,08% dari target sebesar 47,42% atau melebihi target. Indikator koperasi dinilai berkualitas harus memenuhi minimal 3 dari 5 kriteria yaitu Terlaksananya Rapat Anggota Tahunan 2 tahun berturut – turut; Meningkatnya jumlah anggota; Meningkatnya jumlah omzet; Peningkatan jumlah Sisa Hasil Usaha; dan Penilaian kesehatan koperasi. Koperasi yang berkualitas mengalami peningkatan dari tahun 2022 sampai tahun 2025. Meskipun tidak signifikan namun peningkatan di Tahun 2025 sudah melebihi target indikator kinerja, dimana terdapat 289 koperasi berkualitas dibanding koperasi aktif sebanyak 601 koperasi. Strategi Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah untuk Meningkatkan Koperasi berkualitas salah satunya adalah dengan melakukan Pendampingan dan mendorong kepada Koperasi untuk melakukan RAT.

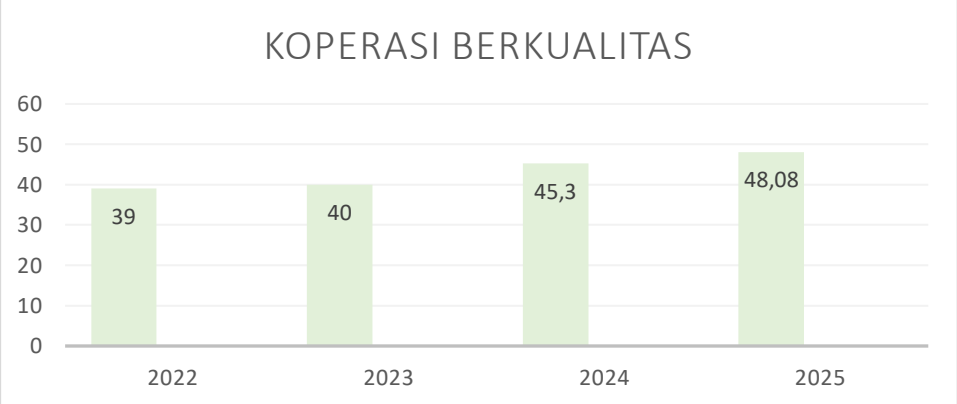

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blitar, 2025

2. Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas terealisasi sebesar 0,65% dari target 0,62%. Usaha Mikro dinilai naik kelas apabila memenuhi minimal 3 dari

5 kriteria yaitu Peningkatan kualitas produk; Minimal mempunyai 2 legalitas usaha; Meningkatnya omzet dan aset; Peningkatan jangkauan pemasaran; Potensi SDM. Jumlah usaha mikro di Kabupaten Blitar Tahun 2025 sebanyak 34.694, sedangkan usaha mikro yang memenuhi kriteria naik kelas sebesar 225. Hal ini menunjukkan masih perlu usaha yang maksimal untuk menaikkan kelas seluruh usaha mikro yang ada di Kabupaten Blitar, meliputi peningkatan kualitas produk, digitalisasi, legalitas, serta akses pembiayaan dan pemasaran. Strategi utamanya adalah meningkatkan standar produk, memanfaatkan media sosial dan marketplace, memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), serta mengikuti pendampingan/pelatihan intensif untuk memperbaiki manajemen usaha. untuk menaikkan kelas seluruh usaha mikro yang ada di Kabupaten Blitar.

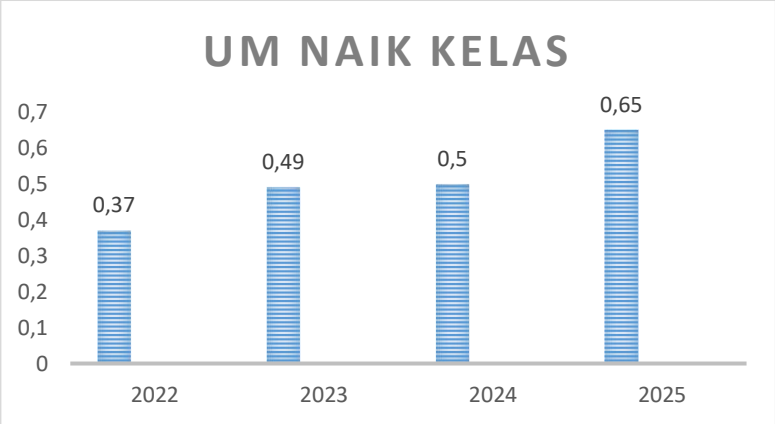

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blitar, 2025

Terkait pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar di Tahun 2025 menjalin kerjasama kemitraan diluar pendanaan APBD (Non-APBD) untuk mendukung UMKM Naik Kelas, antara lain:

Tabel 3.98
Daftar Kerjasama Kemitraan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2025

No	Instansi	Bentuk Kegiatan
1	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jawa Timur	Fasilitasi Perizinan HKI (Merk) sebanyak 15 Usaha Mikro
		Fasilitasi Halal untuk Batik sebanyak 3 Usaha Mikro
		Fasilitasi BPOM sebanyak 6 Usaha Mikro
		Coaching Clinic Pembukuan Sederhana bagi Usaha Mikro sebanyak 25 Usaha Mikro
		Bimtek Peningkatan Kualitas Produk bagi UKM “Olahan Kue Kering” dan Pemberian Alat Produksi Kue Kering sebanyak 50 Usaha Mikro

No	Instansi	Bentuk Kegiatan
		Bimtek Peningkatan Kualitas Produk bagi UKM “Olahan Mie” dan Pemberian Alat Produksi Mie sbanyak 50 Usaha Mikro
		Sosialisasi Peningkatan Akses Pembiayaan UKM sebanyak 50 Usaha Mikro
		Pelatihan peningkatan SDM bagi Pelaku UMKM (Barbershop) sebanyak 60 Usaha Mikro
2	Bank Indonesia KPw Kediri	Fasilitasi Halal Self Declare bagi Usaha Mikro di Wilayah Pantai Serang sebanyak 50 Usaha Mikro
		Fasilitasi Halal Reguler Declare bagi Usaha Mikro di Wilayah Pantai Serang sebanyak 2 Usaha Mikro
		Fasilitasi Inkubasi Desainer Wastra dan pameran UMKM pada kegiatan Karya Kreatif Mataraman (KKM) Tahun 2025 di Kota Kediri sebanyak 10 Desainer Wastra dan 2 Usaha Mikro
		Fasilitasi perluasan digitalisasi pembayaran QRIS di wilayah pantai Serang, meliputi pembangunan instalasi jaringan serta sarana dan prasarana pendukung sebanyak 50 Usaha Mikro
		Fasilitasi pameran UMKM dalam rangka Semarak Ekonomi Syariah Wilayah Mataraman (SYIAR) Tahun 2025 sebanyak 60 Usaha Mikro
		Fasilitasi Eksport Business Matching dan penyerahan alat pengupas biji kopi kepada Koperasi Petani Lereng Gunung Butak di Kec. Doko sebanyak 1 Koperasi
3	Politeknik Negeri Malang	Pemberian Bantuan Mesin Filter dan Mesin Cukil Kelapa untuk Usaha mikro VCO Sutojayan sebanyak 1 Usaha Mikro
		Pemberian Bantuan Mesin Pemotong Pita Otomatis Berbasis Counter Inkremental untuk Usaha Mikro Tas Anyaman Dodik Alfi Kandangan srengat
		Pemberian Bantuan Rumah Pengering untuk Usaha Mikro Marning “Libi Libi” Talun
		Pemberian Bantuan alat Vacum Frying untuk Pembuatan Keripik Buah/Sayur untuk Kelompok Usaha Mikro Ds. Wates Kec. Wates sebanyak 1 Kelompok Usaha Mikro
4	Mercy Corp Indonesia	Fasilitasi Pendampingan Keuangan Digital sebanyak 24.244 Usaha Mikro
5	PNM	Pembentukan Klaster Usaha Gerabah dan Pelatiha Proses Produksi serta Digital Marketing sebanyak 1 kelompok usaha mikro
6	BCA	Fasilitasi Sertifikasi Halal Self Declare dan Pelatihan bagi UMKM sebanyak 40 Usaha Mikro
		Fasilitasi Sertifikasi Halal Self Declare dan Pelatihan bagi UMKM sebanyak 40 Usaha Mikro
7	Badan Riset Nasional (BRIN)	Fasilitasi Pendampingan Usaha Mikro Berbasis IPTEK (PUMI) kepada Pahala Sari Nira di Desa Bendosari Kec. Kademangan sebanyak 1 usaha mikro

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Blitar, 2025

Sedangkan Untuk Kegiatan yang telah dilakukan pengembang kewirausahaan antara lain :

1. Monitoring dan pendampingan ke pedagang pasar buah dan burung wlingi
2. Monitoring dan pendampingan kegiatan kemitraan antara Bank Jatim dengan UMKM Kabupaten Blitar pada acara Winter Night Market Tourism & Festival di Balai Kota Among Tani Kota Batu. UMKM Kabupaten Blitar yang Bermitra antara lain :

- Omah Jenang Kademangan dengan omset Rp. 7.000.000
- Daff Café Kanigoro dengan omset Rp. 6.800.000
- Lolypop Gula Emas Binangun dengan omset Rp. 800.000
- Jarkasi Sutojayan dengan omset Rp. 3.000.000
- Macrame Jeny Garum dengan omset Rp. 5.000.000
- Alief Songkok Selopuro dengan omset Rp 2.000.000
- Mekaro Cofe Ampelgading dengan omset 3.600.000
- Kampung Coklat Kademangan dengan omset Rp. 6.000.000

3. Rapat penyusunan RT RW Kabupaten Blitar
4. Pendampingan penyelesaian sengketa bisnis dalam kerjasama antar UMKM Dengan tercapainya kesepakatan penyelesaian sengketa bisnis secara kekeluargaan dengan diberkan solusi atas sengketa bisnis antara UMKM Batik Lawang Wentar dengan UMKM pemasok batik dari kota Surakarta
5. Pendampingan ke UMKM Batik Jagat Jowo Kanigoro dalam penyelesaian pesanan untuk Pisowanan Agung
6. Pemberdayaan pasar tradisional melalui ASN belanja ke pasar tradisional
7. Sosialisasi melalui media sosial mengenai kewaspadaan penipuan order fiktif kepada UMKM bekerjasama dengan Batalyon 511 Blitar
8. Penyusunan Aplikasi LINK KUMKM
9. Monitoring kerjasama UMKM Kopi Arbiles Resapombo dengan UMKM warung kopi totokan kota Blitar dengan nilai kemitraan Rp. 10.000.000
10. Monitoring pelatihan pengemasan produk di desa Bumiayu Kec. Panggunggrejo
11. Monitoring kerjasama kemitraan UMKM Batik Lawang Wentar desa Sawentar kecamatan Kanigoro dengan Koperasi Tenun Putri Ayu Blahbatu Gianyar Bali, dengan nilai kerjasama Rp. 16.000.000
12. Koordinasi dan pembinaan UMKM Khanza dalam rangka persiapan Lomba Desa Dan Kelurahan Award tingkat Nasinal Tahun 2025
13. Pendampingan UMKM Keripik Pisang Risquna dalam pengurusan NIB dan PIRT
14. Monitoring kerjasama kemitraan UMKM Batik lawang Wentar Desa sawentar Kecamatan Kanigoro dengan Koperasi Tenun Putri Ayu Blahbatu Gianyar Bali dan Mila Collection Wlingi

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan urusan pada Tahun 2025 yaitu:

1. Keterbatasan pengurus Koperasi yang memahami regulasi perkoperasian
2. Profesi ganda pada pengurus Koperasi
3. Sasaran target perempuan kepala keluarga terkendala adanya kriteria, sebagian besar usia tidak produktif (rentan) untuk melakukan aktivitas usaha, sementara yang produktif memiliki anak balita yang masih butuh pendampingan
4. SDM yang terbatas untuk melakukan Pendampingan dan monitoring serta evaluasi UMKM

- **Solusi**

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

1. Memberikan Pelatihan perkoperasian kepada pengurus Koperasi terkait manajemen keuangan dan pembukuan antara lain cara pembuatan laporan keuangan (neraca, laba rugi) serta rutin memberikan pemantauan dan pengukuran hasil;
2. Pendampingan awal terkait regulasi perkoperasian;
3. Memberikan informasi awal kepada pengurus tentang pentingnya perijinan usaha simpan pinjam Koperasi;
3. Melakukan pemetaan sasaran kegiatan pembinaan, khususnya untuk perempuan kepala keluarga dan perempuan pencari nafkah.
4. Optimalisasi tugas, penetapan prioritas, pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas pihak

F. Inovasi dan Prestasi

- **Inovasi**

Inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2025 diantaranya:

1. UM Berdasi. UM Berdasi (Usaha Mikro Berdaya Saing dan Berprestasi) merupakan program pengembangan UMKM melalui peningkatan potensi diri, skill up, entrepreneurship, perluasan pasar, pemanfaatan teknologi digital melalui pembinaan, bimtek, pelatihan dan monitoring. Dengan

program ini diharapkan bisnis UMKM dapat lebih berdaya saing baik secara produk, administrasi, kualitas SDM dan pengelolaan bisnis.

2. Bang sapri. Pelatihan Pengembangan Usaha Perempuan Mandiri (Bang Sapri) merupakan program untuk meningkatkan kualitas produk, kreatifitas, manajemen usaha, serta strategi pemasaran melalui kelas pelatihan dan bimbingan. Program ini diprioritaskan bagi perempuan kepala keluarga atau pencari nafkah keluarga.
3. Pentas UMKM. Pentas UMKM (Pendampingan Peningkatan Kualitas Produk UMKM Kabupaten Blitar). Program ini bertujuan untuk memberika pendampingan kepada owner usaha mikro yang menghasilkan suatu produk (bukan produk repacking) untuk mengembangkan usahanya. Benefit pendampingan antara lain pendampingan offline ekslusif, pendampingan online rutin serta sesi konsultasi solusi tuntas tentang permasalahan UMKM.
4. Link K-UMKM. Link K-UMKM (Layanan Informasi dan Konsultasi Naik Kelas Koperasi dan Usaha Mikro) merupakan fasilitasi pendampingan kepada koperasi dan usaha mikro sebagai tindak lanjut dari program *One Village One Product* (OVOP) di desa-desa seluruh Kabupaten Blitar. Ruang lingkup pelayanan LINK K-UMKM diantaranya adalah penyusunan rencana usaha, manajemen usaha dan pembukuan sederhana, pemanfaatan teknologi produksi, SDM kewirausahaan, legalitas dan standarisasi produk, desain kemasan, akses pembiayaan, promosi dan akses pasar digital. Pelaku UMKM mendapatkan fasilitas konsultasi bisnis, pojok kurasi dan pendampingan naik kelas.

❖ **Prestasi**

Penghargaan yang diraih oleh Pemerintah Blitar melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2025 adalah Penghargaan sebagai Tokoh Pembina Koperasi atas Percepatan Akta Notaris dengan Pembiayaan Mandiri APBD dari Provinsi Jawa Timur.

3.1.1.2.12 URUSAN PENANAMAN MODAL

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar melalui 6 (enam) Program dengan

13 (Tiga Belas) Kegiatan dan 32 (Tiga Puluh Dua) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.8.417.924.258,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.5.305.880.809,00 (64,37%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.99
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
	Meningkatkan Iklim Investasi di Kab Blitar						
		I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	71,42%	• Perubahan peraturan perundang-undangan yang mendasari proses perizinan berusaha • Pembatalan rencana rehabilitasi Mall Pelayanan Publik (MPP)	• Koordinasi dan konsultasi penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang baru • Pengkajian ulang pelaksanaan rehabilitasi MPP pada Tahun 2026
		1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	16 dokumen	16 dokumen	-	-
		a. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 dokumen	10 dokumen	-	-
		b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	6 laporan	6 laporan	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
				Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
			2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	2 laporan	2 laporan		
				Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang/bulan	23 orang/bulan	-	-
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	12 dokumen	-	-
			3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26 orang	26 orang	-	-
				a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 Paket	6 Paket	-	-
				b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	35 orang	-	Efiensi Anggaran Tahun 2025	Tidak dialokasikan anggaran pada tahun 2026
			4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	12 bulan	12 bulan	-	-
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	-	-
				b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	-	-
				c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
				d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	-	-
				e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 dokumen	360 dokumen	Realisasi anggaran tidak optimal karena pembayaran sesuai dengan tagihan	Tidak dialokasikan anggaran pada tahun 2026
				f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 laporan	100 laporan	-	-
			5.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4 jenis	2 jenis	Sarana prasarana digunakan untuk penunjang MPP, pelaksanaan rehab MPP dibatalkan sehingga tidak dapat direalisasikan	Tidak dialokasikan pada tahun 2026
				a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	38 unit	5 unit	Sarana prasarana digunakan untuk penunjang MPP, pelaksanaan rehab MPP dibatalkan sehingga pengadaan mebel tidak dapat direalisasikan	Tidak dialokasikan pada tahun 2026
				b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Disediakan	55 unit	4 unit	Sarana prasarana digunakan untuk penunjang MPP, pelaksanaan rehab MPP dibatalkan sehingga pengadaan peralatan dan mesin tidak dapat direalisasikan	Tidak dialokasikan pada tahun 2026
			6.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	-	-
				a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 laporan	1 laporan	• Pengiriman dokumen melalui surat elektronik	• Tidak dialokasikan anggaran pada tahun 2026
				b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 laporan	2 laporan	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
		c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	-	-
		7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan	12 bulan	-	-
		a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 unit	5 unit	-	-
		b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	80 unit	96 unit	• Pemeliharaan peralatan dan mesin sesuai dengan kondisi aktual	Dilakukan penyesuaian terhadap target pada dokumen perencanaan tahun selanjutnya atau perubahan.
		c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	1 unit	• Hasil clearing house dengan OPD teknis terkait, menghasilkan kesimpulan bahwa MPP kurang representatif jika berlokasi di Kota Blitar. • Waktu pelaksanaan rehab tidak maksimal sehinggs dikhawatirkan rehab MPP tidak optimal • Desain perancangan (Rehab Gedung DPMPTSP untuk digunakan MPP) yang sudah jadi kurang representatif untuk MPP	• Dilakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap lokasi penempatan MPP • MPP tidak harus membangun gedung baru, melainkan dapat mengguna kan mekanisme sewa.

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
		II.		Program Pengembangan Iklim Penananam Modal	Persentase peningkatan penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	0,02%	0%	Perda tentang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu disahkan bulan Agustus 2024, namun pada tahun 2025 terdapat perubahan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mendasari Perda tersebut sehingga regulasi turunan pelaksanaan perda tersebut masih dalam tahap penyusunan	• Harmonisasi Perda penanaman modal dengan bagian hukum
			8.	Kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanam modal yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	2 investor	0	Perda tentang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu disahkan bulan Agustus 2024, namun pada tahun 2025 terdapat perubahan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mendasari perda tersebut sehingga regulasi turunan pelakasanaan perda tersebut masih dalam tahap penyusunan	• Harmonisasi Perda penanaman modal
				a. Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 dokumen	1 dokumen	-	-
			9.	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen terkait peta potensi investasi	1 dokumen	1 dokumen		
				a Sub Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 dokumen	1 dokumen	- Terdapat efisiensi anggaran yang mengakibatkan tidak bisa dilaksanakan pengembangan aplikasi si-Jabric sehingga yang dilakukan adalah	- Dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan pengembangan atas aplikasi si-Jabric menyesuaikan

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
						pemaparan atas peta potensi yang dimiliki / exsisting	dengan pelaksanaan efisiensi
		III. Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan jumlah sektor usaha yg dipromosikan	2 sektor usaha	2 sektor usaha	-	-
		10. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Promosi Investasi yang Difasilitasi	2 kali	2 kali	-	-
		a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah/Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 dokumen	1 dokumen	-	-
		IV. Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan	5%	-29%	Adanya perubahan regulasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko dari PP 5 Tahun 2021 menjadi PP 28 Tahun 2025, dimana sesuai dengan PP terbaru (PP 28 Tahun 2025 penyelenggaraan perizinan berusaha) dengan masa berlaku selama kegiatan usaha beroperasional.	• Melakukan sosialisasi melalui media sosial dan tatap muka atas pentingnya memiliki izin usaha • Melakukan pemetaan kegiatan pelayanan jemput bola berdasarkan sebaran proyek per kecamatan
		11. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenanangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah perizinan usaha yang terlayani	5%	-29%	Adanya perubahan regulasi terkait perizinan berusaha berbasis risiko dari PP 5 Tahun 2021 menjadi PP 28 Tahun 2025, dimana sesuai dengan PP terbaru (PP 28 Tahun 2025 penyelenggaraan perizinan berusaha) dengan masa berlaku selama kegiatan usaha beroperasional.	• Melakukan sosialisasi melalui media sosial dan tatap muka atas pentingnya memiliki izin usaha • Melakukan pemetaan kegiatan pelayanan jemput bola berdasarkan

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
							sebaran proyek per kecamatan .
		a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15.000 pelaku usaha	9.291 pelaku usaha	• Jumlah izin yang masuk 10.203, terealisasi 9.291 dengan status permohonan perlu perbaikan, menunggu verifikasi • Perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP terlebih dahulu melalui verifikasi dan di setujui oleh OPD teknis pengampu	• Penyusunan SOP terintegrasi untuk menselaraskan ketepatan waktu verifikasi.
		b. Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5.000 orang	6.367 orang	Layanan konsultasi telah mencapai target 127,34%	Layanan konsultasi perizinan yang telah dilakukan meliputi layanan jemput bola, layanan tatap muka di kantor DPMPTSP dan layanan konsultasi perizinan melalui WA CS dan media sosial DPMPTSP
		c. Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	350 kegiatan usaha	1.357 kegiatan usaha	• Telah mencapai target 387,7%	• Surat himbauan kepada pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan kewajiban perizinan berusaha • Melakukan sosialisasi dan bimtek terkait

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
									kewajiban perizinan berusaha kepada pelaku usaha
		V.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		Jumlah Realisasi Investasi s.d. Tahun (n)	16.200 Miliar	23.538 Miliar	• Belum semua pelaku usaha yang memenuhi kriteria wajib LKPM melakukan pelaporan LKPM	• Melakukan pemetaan ulang atas data sasaran pelaku usaha yang wajib melakukan pelaporan untuk dilakukan pendampingan dan pemberian surat teguran
			12.	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Proyek yang melaporkan kegiatan usahanya melalui LKPM	670 Proyek	3.012 Proyek	Sudah terealisasi 449,55% dari yang ditargetkan	• DPMPTSP 2025 melakukan desiminasi informasi melalui medsos IG dan pemasangan baliho informasi pelaporan LKPM setiap triwulan • Surat pemberitahuan pelaporan LKPM melalui email oleh BKPM • Pemberian surat teguran atas tidak memenuhi kewajiban berupa penyampaian LKPM
				a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan	350 pelaku usaha	510 pelaku usaha	• Capaian peserta bimtek 410 secara tatap muka • 1 kali sosialisasi secara daring,	• Dilakukan pemetaan kembali atas capaian target sub kegiatan dengan ketersediaan alokasi

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan			Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
					Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			peserta 100 orang • Penambahan anggaran dari silpa DAK Non Fisik tahun 2024, sesuai PMK Nomor 204 Tahun 2022 Pasal 33 ayat 7,dana sisa DAK Nonfisik di RKUD tidak dapat dialokasikan pada tahun anggaran berikutnya.	anggaran pada dokumen perencanaan • Mengoptimalkan anggaran DAU yang tersedia untuk dilakukan bimtek secara online maupun offline
				b. Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	40 kegiatan usaha	45 kegiatan usaha	• Kesalahan pengalokasian anggaran kegiatan	• Dilakukan pemetaan kembali atas capaian target sub kegiatan dengan ketersediaan alokasi anggaran pada dokumen perencanaan • Dilakukan penyesuaian target tahun 2026 dengan mempertimbangkan capaian tahun 2025
		VI.			Persentase data yang tersedia tepat waktu	100%	100%	-	-
			13.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data perizinan, non perizinan dan penanaman modal	2 laporan	2 laporan	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya mengatasi masalah
		a. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	10 dokumen	10 dokumen	-	-

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

Tabel 3.100
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Perjanjian Kinerja dengan Program Kerja Tahun 2025

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target	Realisasi
Menigkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	80,25	74,10
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan non Perizinan	92	88,75
Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi Kabupaten Blitar	20%	15%

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Blitar, 2025

Sasaran Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar ada 3 Indikator Tujuan dan Sasaran dengan analisis sebagai berikut:

1. Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah

   Nilai dan Predikat SAKIP DPMPTSP tahun 2025 terealisasi 74,10 dari target 80,25. Nilai SAKIP pada tahun 2025 tidak mencapai target dan lebih rendah dari tahun 2024 yang terealisasi 74,15. Namun jika dilihat dari sisi predikat masih tetap sama dari tahun-tahun sebelumnya yakni masuk ke dalam predikat BB. Berdasarkan hasil perolehan penilaian

SAKIP DPMPTSP Kabupaten Blitar terdapat beberapa evaluasi yang dengan 4 komponen tolak ukur manajemen kinerja antara lain:

a. Hasil evaluasi perencanaan kinerja diperoleh capaian sebesar 72% dengan nilai 21,60 dan hasil penilaian mandiri sebesar 72% dengan nilai 21,60. Hal yang perlu mendapat perhatian atas perencanaan kinerja yakni SK IKU harus mengakomodir Definisi Operasional dan Penanggungjawab sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, Pohon Kinerja telah disusun tetapi belum sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar No 133 Tahun 2022 tentang Pedoman Penjenjangan Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar, dalam menetapkan Target dalam Perencanaan Kinerja belum memperhatikan pencapaian target tahun sebelumnya, belum melakukan pemantauan dan monitoring terhadap rencana aksi tahun 2025 secara berkala.
b. Hasil evaluasi pengukuran kinerja diperoleh capaian sebesar 75% dengan nilai 22,50 dan hasil penilaian mandiri sebesar 75% dengan nilai 22,50. Hal yang perlu mendapat perhatian atas pengukuran kinerja yakni Monitoring rencana aksi dan Pengukuran kinerja secara berkala
c. Hasil evaluasi pelaporan kinerja diperoleh capaian sebesar 80% dengan nilai 12,00 dan hasil penilaian mandiri sebesar 80% dengan nilai 12,60.
d. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal diperoleh capaian sebesar 72% dengan nilai 18,00 dan hasil penilaian mandiri sebesar 65% dengan nilai 16,25.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut tindaklanjut yang akan dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Blitar antara lain menyesuaikan SK IKU dan pohon kinerja sesuai dengan format yang telah ditentukan, mengkaji ulang penetapan target kinerja dengan acuan capaian kinerja tahun sebelumnya, serta melakukan reviu dan monitoring evaluasi secara berkala terhadap capaian kinerja.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan serta menjadi tolak ukur atas kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Blitar. Sumber data IKM yakni penilaian dari Masyarakat atas penyelenggaraan pelayananan publik berdasarkan 11 (Sebelas) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan dan berdasar pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2027 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public. Berdasarkan perbandingan realisasi IKM tahun 2024 dengan tahun 2025 dihasilkan bahwa realisasi tahun 2025 mengalami penurunan dan tidak mencapai target. Menurunnya nilai IKM DPMPTSP Kabupaten Blitar pada tahun 2025 ini disebabkan oleh beberapa hal salah satunya yakni perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ke Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang disahkan 5 Juni 2025 dan Harmonisasi Peraturan BKPM Nomor 4, 5 dan 6 tahun 2021 menjadi Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang penerapannya pada sistem OSS dimulai pada 5 oktober 2025.

Perubahan dua peraturan tersebut untuk menyederhanakan, mempercepat, dan memberikan kepastian hukum dalam proses perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Namun implementasi di lapangan tidak selalu berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan perubahan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Ada beberapa kendala yang dialami pengguna dalam hal ini pelaku usaha dan DPMPTSP **y**ang mana secara garis besar perizinan berusaha yang berjalan saat ini secara keseluruhan menggunakan aplikasi OSS yang diprakarsai oleh pemerintah pusat (DPMPTSP sebagai instansi pengguna). Hal ini mengakibatkan jika terdapat

kendala pada aplikasi, DPMPTSP tidak bisa langsung menindaklanjuti dan harus menunggu eskalasi terlebih dahulu oleh tim teknis (pemerintah pusat). Hal ini akan menjadi bahan evaluasi sebagai upaya meningkatkan pelayanan sehingga masyarakat selalu puas dengan pelayanan yang diperoleh.

Program kegiatan yang mendukung ketercapaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Pada pelayanan penanaman modal terdapat tiga sub kegiatan hanya satu subkegiatan dengan capaian kinerja memenuhi target yakni pada sub kegiatan pemantauan, analisis dan evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko target 350 kegiatan usaha, realisasi 1.357 kegiatan usaha yang sertifikat standartnya serta izin terverifikasi atau terbit, sedangkan pada sub kegiatan penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik hanya terealisasi 9.291 pelaku usaha yang izinnya bisa diterbitkan dari target 15.000 pelaku usaha.

Sedangkan untuk sub kegiatan penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko dengan indikator kerja jumlah pelaku usaha yang mendapatkn fasilitasi konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik terealisasi 6.367 orang dari target 5.000 orang. Jika dilihat dari indikator keberhasilan kegiatan bimbingan teknis yang mana salah satu tujuannnya untuk memberikan informasi, desiminasi terkait alur proses perizinan yang mana setiap perizinan berusaha bisa diakses secara mandiri tidak harus dilakukan dengan mendatangi kantor DPMPTSP atau konsultasi atau fasilitasi dengan layanan informasi DPMPTSP Kabupaten Blitar. Hal ini mempengaruhi jumlah responden serta isian penilaian dari IKM DPMPTSP Kabupaten Blitar.

3. Meningkatnya Realisasi Investasi di Kabupaten Blitar

Indikator meningkatnya realisasi investasi ini didapat dari data pelaporan realisasi investasi (LKPM) pelaku usaha pada tahap konstruksi dan produksi berdasarkan skala usaha. Target realisasi investasi pada tahun 2025 (n) sebesar 20% dari kenaikan realisasi investasi tahun n-1 sebesar 4.590.355.210.826, dengan capaian sebagai berikut:

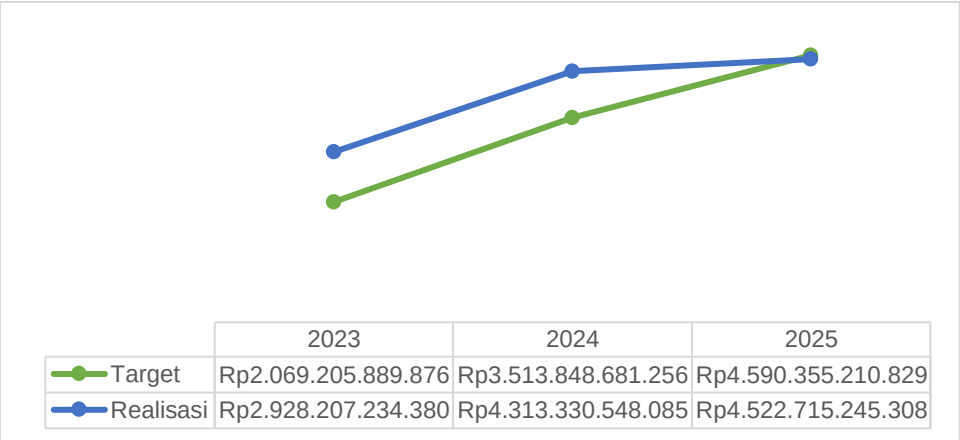

	2023	2024	2025
Target	Rp2.069.205.889.876	Rp3.513.848.681.256	Rp4.590.355.210.829
Realisasi	Rp2.928.207.234.380	Rp4.313.330.548.085	Rp4.522.715.245.308

Gambar 3.51 Pernbandingan Target dan Realisasi Investasi Tahun 2023-2025
Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan data grafik diatas dapat di lihat bahwa capaian realisasi investasi 2025 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan namun tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. DPMPTSP Kabupaten Blitar telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatan realisasi investasi tersebut khususnya pada triwulan ketiga dan triwulan ke empat yakni melalui bimbingan teknis dan pengawasan penanaman modal guna desiminasi informasi tatacara pelaporan realisasi investasi tersebut, namun dalam perjalannya terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang terbaru terkait perubahan batas waktu periode pelaporan yang semula sampai tanggal 10 menjadi tanggal 15.

Dengan perpanjangan masa pelaporan tersebut seharusnya bisa dilakukan pengoptimalan pelaporan sesuai dengan data yang telah dipetakan, Namun karena aplikasi pelaporan tersebut dikelola oleh pemerintah pusat dan tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah (DPMPTSP) periode pelaporan pada sistem secara otomatis tertutup pada tanggal 10 Januari untuk triwulan empat tahun 2025. Hal tersebut yang mengakibatkan banyak pelaku usaha yang tidak

bisa melakukan pelaporan dan menyebabkan realisasi investasi menurun. Dilihat dari trend Investasi yang masuk di Kabupaten Blitar mengalami penurunan yang mana realisasi investasi tertinggi adalah dalam masa konstruksi (pembangunan), fenomena tersebut juga menjadi salah satu penyebab menurunnya realisasi investasi yang pada dasarnya realisasi investasi sebanding dengan investasi yang masuk.

Capaian IKU DPMPTSP ditunjang dari pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dilakukan dengan cara membandingkan antar target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan akhir Tahun 2025, realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar adalah berdasarkan Perjanjian Kinerja OPD terdapat 6 program sasaran yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Adapun analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja adalah sebagai berkut ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (tujuh) Kegiatan dan 20 (Dua Puluh) Sub Kegiatan. Pelaksanaan Kegiatan Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DPMPTSP Kabupaten Blitar tidak terealisasi secara optimal karena terdapat indikator yang rehab/ Pembangunan Mall Pelayanan Publik yang tidak terealisasikan secara optimal yang mengakibabatkan indikator lainnya untuk menunjang pelaksanaan Mall Pelayanan Publik (sarana dan prasana, komponen elektronik) juga terealisasikan secara optimal. Rehab/ Pembangunan Mall Pelayanan Publik yang tidak terealisasikan dikarenakan pelaksanaan clearing house dengan OPD teknis terkait dihasilkan bahwa

kurang representative jika penempatan MPP di kota, waktu pelaksanaan rehab tidak maksimal dikhawatirkan rehab MPP tidak optimal, desain perancangan (Rehab Gedung DPMPTSP untuk digunakan MPP) yang sudah jadi kurang representatif untuk MPP. Berdasarkan kendala tersebut terdapat Langkah-langkah DPMPTSP Kabupaten Blitar yang akan dilaksanakan dalam merealisasikan pada tahun selanjutnya antara lain dilakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap lokasi penempatan MPP, MPP tidak harus membangun Gedung baru bisa di lakukan sewa Gedung, melakukan pengkajian ulang kecukupan sarana dan prasarana pada perencanaan tahun selanjutnya.

Adapun rincian subkegiatan yang tidak tercapai secara optimal antara lain Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan total capaian sebesar 1 unit Gedung. Pada sub kegiatan ini mengakomodir pelaksanaan rehab/ Pembangunan Mall Pelayanan Publik (perancangan, pengawasan dan pelaksanaan), Pembangunan parkir (perancangan, pengawasan dan pelasanaan) serta pemeliharaan gedung kantor (jasa dan bahan pemasangan wallpaper). Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga dengan capaian kinerja sebesar 26,08% indikator yang tidak bisa direalisasikan yakni penyediaan *playground* untuk penunjang Mall Pelayanan Publik. Sub kegiatan pengadaan mebel dengan realisasi 2 unit kursi tunggu dan 3 unit rak arsip dengan indikator yang tidak bisa direalisasikan yakni penyediaan mebel Mall Pelayanan Publik berupa kursi tunggu, kursi staf, kursi hadap, kursi roda dan kursi laktasi. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian kinerja 2 unit laptop dan 2 unit PC All In one yang tidak bisa direalisasikan yakni penyediaan peralatan dan mesin pada Mall Pelayanan Publik berupa AC, TV LED, UPS, Sound Sistem, PC All In One dan Printer.

2. Program Promosi Penanaman Modal

Pada Program Promosi Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan, dengan capaian kinerja 100%. Promosi penanaman modal yang dilaksanakan meliputi promosi investasi *online* yakni menginformasikan potensi investasi melalui media sosial DPMPTSP dan offline yakni memanfaatkan ketersediaan baliho yang di miliki oleh DPMPTSP

serta mengikuti pameran yang disenggarakan pada tingkat pusat maupun provinsi.

3. Program Pelayanan Penanaman Modal

Pada Program Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan. Pada capaian Program Pelayanan Penanaman Modal ini ditargetkan persentase peningkatan jumlah izin yang diterbitkan sebesar 5 % dengan capaian kinerja yang terealisai sebesar -29% dengan rincian capaian perkembangan perizinan yang meliputi perizinan perusaha pada OSS, PBG dan SLF pada SIMBG, Perizinan Non OSS SIAPNLOSS sebagai berikut:

Tabel 3.101
Data Perkembangan Perizinan Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2025

NO	SISTEM	JUMLAH IZIN MASUK/TERLAYANI					JUMLAH IZIN TERBIT				
		TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025
1	**OSS**										
	Nomor Induk Berusaha (NIB)	9376	11922	15203	13014	7.163	9376	11619	15007	12852	6.959
2	**SIMBG**										
	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	321	617	423	307	476	321	296	214	188	186
3	**SIAP N LOSS**										
	Izin Aset	0	12	23	24	36	0	12	21	16	23
	Izin Reklame	31	0	890	855	756	31	0	799	658	608
	Izin Lingkungan Non OSS	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0
	Izin Pendirian Satuan Pendidikan	0	0	13	11	22	0	0	8	11	15
	Surat Izin Praktik (SIP)	0	0	28	103	1.607	0	0	27	12	1.392
	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	0	0	82	55	89	0	0	61	48	70
	PKKPR Non Berusaha	0	0	0	9	11	0	0	0	9	10
	TOTAL	**9.732**	**12.551**	**16.662**	**14.378**	**10.203**	**9.732**	**11.927**	**16.137**	**13.794**	**9.291**

Sumber Data: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Blitar, 2025

Pendukung ketercapaian Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan melalui Program Pelayanan

Penanaman Modal dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Beradarkan data pada Tabel 3.2.2 dapat dilihat bahwa terdapat trend perkembangan perizinan yang menurun, hanya terealisasi 9.291 pelaku usaha yang izinnya bisa diterbitkan dari target 15.000 pelaku usaha, sesuai dengan data perizinan yang masuk meliputi data izin pada OSS, PBG, e-reklame dan siapnloss sebanyak 10.203 pelaku usaha seharusnya dari data tersebut bisa di maksimalkan namun terdapat kendala perubahan regulasi perizinan yang mengakibatkan terkendala dalam proses pemenuhan persyaratan dan verifikasi oleh tim teknis OPD sektoral. Upaya yang akan dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Blitar untuk mencapai target tersebut yakni dengan Penyusunan SOP terintegrasi untuk menselaraskan ketepatan waktu verifikasi.

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan, dengan capaian program terealisasi 23.538 Miliar dari target 16.200 Milliar yang terdiri dari Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 3.012 proyek dari target 670 proyek yang dilaporkan melalui LKPM Online, hal ini juga turut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pelaksanaan bimbingan teknis sebanyak 510 pelaku usaha dengan narasumber dari praktisi yang membidangi terkait perizinan berusaha dan penanaman modal serta narasumber dari Kementerian Investasi dan Hilirasasi/ BKPM dan pelaksanaan pengawasan penanaman modal untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan desiminasi informasi kepada pelaku usaha atas kewajiban yang harus dijalankan salah satunya pelaporan LKPM 45 pelaku usaha. Adapun rincian perkembangan realisasi investasi dari tahun 2017 sampai 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.102
Data Realisasi Investasi Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2025

TAHUN	REALISASI				TOTAL	
	PMDN		PMA			
2017	Rp.	1.250.367.718.562,-	Rp.	-	Rp.	1.250.367.718.562,-
2018	Rp.	1.216.140.105.721,-	Rp.	236.616.921.052,-	Rp.	1.452.757.026.773,-

TAHUN	REALISASI				TOTAL	
	PMDN		PMA			
2019	Rp.	3.197.219.696.256,-	Rp.	1.469.129.210.455,-	Rp.	4.666.348.906.711,-
2020	Rp.	404.736.452.162,-	Rp.	997.869.330.109,-	Rp.	1.402.605.782.271,-
2021	Rp.	1.075.324.540.178,-	Rp.	202.972.218.243,-	Rp.	1.278.296.758.421,-
2022	Rp.	1.476.246.824.937,-	Rp.	248.091.416.626,-	Rp.	1.724.338.241.563,-
2023	Rp.	1.842.744.868.942,-	Rp.	1.085.462.365.438,-	Rp.	2.928.207.234.380,-
2024	Rp.	2.887.277.779.943,-	Rp.	1.426.052.768.142,-	Rp.	4.313.330.548.085,-
2025	Rp.	3.051.430.860.149,-	Rp.	1.471.284.385.159,-	Rp.	4.522.715.245.308,-

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Blitar, 2025

5. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan 3 (tiga) sub kegiatan. Capaian program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 0% hal ini dikarenakan belum terdapat pelaku usaha yang mendapatkan insentif bidang penanaman modal dikarenakan Perda tentang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang sudah disahkan pada bulan Agustus 2024, pada tahun 2025 terdapat perubahan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mendasari perda tersebut sehingga regulasi turunan pelakasanaan perda tersebut masih dalam tahap penyusunan dan harmonisasi.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pada Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan dengan capaian kinerja 100% terhadap target yang telah ditetapkan. Upaya-upaya yang telah dilaksanakan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi SIDATIS (Sistem Informasi Data Perizinan), aplikasi tersebut merupakan bank data DPMPTSP untuk mengintegrasikan data pemerintah daerah secara terpusat dan tersingkronisasi dengan aplikasi milik pusat.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.103
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1	Realisasi Investasi	Triliun Rupiah	2.92	4.31	4.59	4.52

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Blitar, 2025

Tercapainya realisasi penanaman modal merupakan akumulasi capaian realisasi penanaman modal sampai tahun ke-n, dimana capaian indikator kinerja kunci atas penyelenggaraan urusan penanaman modal dihitung dari tahun 2017 sampai dengan tahun (n). Tahun 2025 realisasi penanaman modal sebesar 4.522 Miliar. Sehingga tercapainya realisasi penanaman modal sampai tahun 2025 adalah 23.538 Miliar dari target 16.200 Miliar. Realisasi investasi merupakan data aktual investasi yang dilaporkan oleh pelaku usaha melalui LKPM online pada oss.go.id setiap triwulan atau semester sesuai dengan skala usaha. Realisasi investasi pada tahun 2025 belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 4.59 Triliun dengan capaian 4.52 Triliun.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan urusan penanaman modal pada Tahun 2025 yaitu:

1. Minat investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Blitar rendah, dikarenakan Kabupaten Blitar baru memiliki 3 RDTR interaktif yang terintegrasi pada OSS (3 Kecamatan dari total 22 Kecamatan), serta belum tersedianya peta potensi dan peluang investasi berbasis Web-GIS untuk memudahkan investor mencari data dan studi kelayakan investasi di wilayah Kabupaten Blitar;
2. Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah DPMPTSP tahun 2025 tidak mencapai target yang ditentukan;

3. Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Penaman Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih dalam tahap harmonisasi Ke Kemenetrian Hukum dan HAM karena adanya perubahan regulasi diatasnya sehingga target investor yang mendapatkan fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal belum bisa terakomodir;
4. Penurunan angka perizinan berusaha jika di bandingkan dengan tahun 2024 dan tidak tercapainya target 2025, karena adanya perubahan regulasi di pertengahan tahun dari PP 5 Tahun 2021 menjadi PP No. 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga sering terjadi ketidakstabilan di sistem OSS;
5. Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi MPP belum bisa dilaksanakan di tahun 2025.

➢ **Solusi**

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi percepatan pembuatan RDTR serta integrasi RDTR yang sudah disahkan pada OSS dengan *stakeholder* terkait serta sinkronisasi aplikasi Si JaBric (Sistem Jaringan Blitar *Regency Investment Corridor*) yang dibuat oleh DPMPTSP pada tahun 2021 dengan POINT JATIM (*Potential Opportunity and Investment* Jawa Timur**)** yakkni aplikasi yang dikelola DPMPTSP Provinsi Jawa Timur untuk pendetailan Peta Digital Investasi (Baik Potensi, Peluang, komoditas, infrastruktur, Kawasan berdasar RDTR, dll);
2. Perlu adanya perbaikan beberapa dokumen terkait pemenuhan implementasi AKIP dan tertib administrasi serta ketepatan waktu dalam menyusun dokumen guna meningkatkan Nilai dan Predikat SAKIP;
3. Akan dilaksanakan Harmonisasi Perda Tentang Penaman Modal dan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta percepatan pengesahan Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2024 dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang terbaru.
4. Perlu mengkaji ulang perencanaan target terkait perizinan disesuaikan dengan regulasi yang terbaru serta mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk peningkatan pelayanan perizinan.

5. Menyusun alternatif penyelenggaraan MPP di Tahun 2026.

E. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan/ diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar di tahun 2025, antara lain:

1. BOSSKU TRAVELING Goes To Market. Metode pelayanan publik di mana petugas DPMPTSP Kabupaten Blitar keluar dari kantor dan mendatangi lokasi-lokasi strategis (seperti pasar, pusat keramaian, atau kecamatan) dengan menggunakan mobil layanan BOSSKU Traveling. Istilah teknisnya sering disebut sebagai Layanan Keliling, di mana pemerintah bertindak aktif menjangkau pemohon, bukan menunggu pemohon datang ke kantor. Kegiatan pelayanan BOSSKU TRAVELING Goes To Market tahun 2025 dilaksanakan di 13 pasar Kabupaten Blitar dengan Jenis layanan yang dilaksanakan yakni konsultasi perizinan berusaha, penerbitan NIB, pendaftaran SPPIRT dan pemeriksaan Kesehatan. Kegiatan ini merupakan pengembangan dari Inovasi tahun 2024 yaitu BOSSKU TRAVELING (Blitar OSS Kemudahan Berusaha Traveling) kegiatan pelayanan jemput bola yang dilaksanakan di tempat wisata yang ada di Kabupaten blitar (dilaksanakan di 2 tempat usaha). BOSSKU Traveling Goes to Market dilaksanakan pada jam kerja.
2. SIAP N LOSS (Sistem Aplikasi Perizinan Non Layanan *Online Single Submission*). SIAP N LOSS adalah aplikasi perizinan untuk melayani penerbitan izin yang menjadi kewenangan daerah namun tidak di fasilitasi dalam OSS seperti Izin Pendirian Satuan Pendidikan, Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Dan Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT), izin sewa aset daerah, dan lain-lain. SIAP N LOSS pertama dibuat pada tahun 2021 dan mulai dimanfaatkan pada tahun 2022. Pada tahun 2025 dilakukan pengembangan aplikasi untuk mengakomodir beberapa perizinan yang sebelumnya masih di Kelola oleh OPD teknis antara lain sektor kesehatan izin praktek tenaga kesehatan dan tenaga medis, sektor perhubungan izin trayek, izin pemakaian kios sutojayan dan kademangan, Sektor PUPR izin PKKPR Non Berusaha, Sektor asset, dan sektor pendidikan. Serta penambahan modul layanan beberapa menu izin yang belum masuk pada proses pengembangan tahun sebelumnya:

a) Penambahan fitur pada akun user verifikator bisa digunakan untuk mencari data pemohon by name by address secara lengkap dalam bentuk exel (nama, alamat, jenis izin, tgl kirim berkas, tgl SK terbit, no SK, dll)
b) Penyempurnaan fitur permohonan dengan dibedakannya antara permohonan baru dengan perpanjangan serta kelengkapan persyaratan yang di butuhkan
c) Penambahan fitur dashboard yakni permohonan dikembalikan dan ditolak
d) Penambahan menu pelaporan yang didalamnya tersedia rekap data : izin terbit, dan status permohonan perizian : izin terbit, menunggu verifikasi, izin ditolak dan izin dikembalikan dan di filter dari tgl s/d tgl, per jenis izin dan hasil rekapan dalam bentuk excel berisi data lengkap pemohon dalam bentuk excel dan pdf.

3. SIDATIZ PEDAS (Sistem Informasi Data Perizinan Dan Pengaduan Masyarakat). SIDATIZ PEDAS (Sistem Informasi Data Perizinan Dan Pengaduan Masyarakat) merupakan pengembangan dari inovasi SIDATIZ (Sistem Informasi Data Perizinan) pada tahun 2022 yang merupakan aplikasi penunjang untuk pengolahan data informasi perizinan dan realisasi penanaman modal pada tahun 2025 dilakukan pengembangan terhadap aplikasi tersebut tidak hanya mengakomodir layanan pengolahan data perizinan dan realisasi investasi namun juga mengakomodir layanan pengaduan Masyarakat. Secara keseluruhan pengembangan aplikasi ini meliputi:
   a) Penambahan menu pengaduan masyarakat
   b) Menambah tingkat bandwidth server aplikasi
   c) Memperbaiki syntax hasil download data dan pembacaan grafik data yang sebelumnya selalu tidak akurat atau error.
   d) Menambahkan fasilitas terkait sistem pengaduan
   e) Perbaikan dengan menggunakan library yang terbaru dan terupdate
   f) Penambahan fitur integrasi dengan opd lain/satu data yaitu jumlah izin yang ada

3.1.1.2.13 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga melalui 4 Program dengan 14 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 9.829.898.635,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 9.578.747.876,20 (97,45%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.104
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2025

No	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga							
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	90	90	-	-
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	Dokumen	13	13	-	-
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	-	-
1.1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	8	-	-
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Laporan	12	12	-	-
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	20	20	-	-
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	-	-

No	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	Unit	1	1	-	-
1.3.1		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	2	-	-
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Bulan	12	12	-	-
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	-	-
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	-	-
1.4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	-	-
1.4.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	-	-
1.4.5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	-	-
1.4.6		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	40	40	-	-
1.5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	-	-
1.5.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	-	-
1.5.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	-	-

No	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.5.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	-	-
1.6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	-	-
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	12	-	-
1.6.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	31	-	-
1.6.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	-	-
2	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Yang Aktif Dalam Kegiatan Kepemudaan	%	23	25	-	-
2.1		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor, Pemuda Kader dan Wirausaha Pemula yang Mendapatkan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Daya Saing	Orang	55	55	-	-

No	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.1.1		Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Dokumen	1	1	-	-
2.1.2		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang	300	290	Terdapat penyesuaian kebijakan dalam pengalokasian sumber daya pada tahun berjalan yang memengaruhi strategi pelaksanaan kegiatan, sehingga capaian indikator belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.	Dilakukan penguatan kualitas pelatihan dan pendampingan kewirausahaan secara lebih terfokus dan intensif, sehingga output kegiatan tetap memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kapasitas wirausaha muda
2.1.3		Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Orang	48	-	Dalam proses penyesuaian kebijakan pada Perubahan APBD, pelaksanaan sub kegiatan pemberian beasiswa masih berada pada mekanisme pengelolaan sebelumnya pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah	Direncanakan penataan kembali mekanisme pelaksanaan serta penguatan aspek perencanaan dan penganggaran, sehingga sub kegiatan dapat diimplementasikan secara efektif mulai Tahun Anggaran 2026.
2.1.4		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan	Jumlah Kabupaten /Kota dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kegiatan	1	1	-	-

No	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		pemuda tingkat kabupaten/kota						
2.1.5		Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Orang	100	100	-	-
2.1.6		Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang	10	30	-	-
2.2		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi/ kelompok kepemudaan yang dibina	Organisasi/ Kelompok	5	5	-	-
2.2.1		Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Organisasi	1	2	fasilitasi organisasi/ kelompok kepemudaan ditetapkan dengan target terbatas sesuai dengan proyeksi agenda kegiatan pada tahun berjalan. Namun dalam pelaksanaannya terdapat dinamika penyelenggaraan kegiatan yang berkembang.	Dilakukan penataan kembali mekanisme pelaksanaan kegiatan dan penyesuaian prioritas fasilitasi berdasarkan dinamika penyelenggaraan kegiatan pada tahun berjalan, guna menjaga efektivitas dan keberlanjutan pembinaan organisasi/kelompok kepemudaan
3	Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Presentase Altet yang masuk Puslatda Jatim	%	3,57	3,58	-	-

No	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3.1		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang yang menuhi standar	Unit	2	0	tersedia 2 stadion, namun belum memenuhi standar sarana dan prasarana olahraga, sehingga indikator tahun 2025 belum tercapai	pemenuhan standara sarna dan prasarana olahraga dilakukan secara bertahap, dengan target 1 stadion yang memenuhi standar di tahun 2027
3.1.1		Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit	2	2	-	-
3.2		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	-	-
3.2.1		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	1	1	-	-
3.2.2		Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Kegiatan	90	90	-	-
3.3		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Cabang Olahraga	Cabang Olahraga	43	46	-	-
3.3.1		Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Orang	5	5	-	-

No	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		memajukan Olahraga						
3.3.2		pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Dokumen	1	1	-	-
3.4		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi/ Kelompok Olahraga yang dibina	Organisasi/Kelompok	12	12	-	-
3.4.1		Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	-	-
3.5		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Perkumpulan Olahraga Rekreasi yang dibina	Kelompok	1	1	-	-
3.5.1		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan	1	1	-	-
4		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Presentase Anggota Pramuka yang Aktif	%	32	32	-	-
4.1		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan	Organisasi	1	1	-	-
4.1.1		Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi	1	1	-	-

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Urusan kepemudaan dan olahraga difokuskan pada optimalisasi kontribusi pemuda serta capaian olahraga yang diukur melalui Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO). Tujuan ini diupayakan melalui dua sasaran

yang saling berkesinambungan. Sasaran pertama adalah meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan, yang keberhasilannya dipantau melalui indikator Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda guna memastikan peran aktif mereka dalam struktur pembangunan, serta indikator Angka Ketersediaan Kesempatan Kerja untuk menjamin kemandirian ekonomi. Sejalan dengan itu, sasaran kedua dititikberatkan pada peningkatan prestasi melalui indikator Meningkatnya Prestasi Cabang Olahraga di berbagai level kejuaraan**.**

Tabel 3.105
Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	56,67	57,48	57,73	58,65
2.	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	n/a	n/a	0,28	0,30
3.	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dalam Pembangunan	Angka	43,33	43,3	43,8	41,56
4.	Angka Ketersediaan Kesempatan Kerja	Angka	55,00	55	55,5	59,38
5.	Persentase Cabang Olahraga Berprestasi	%	3,09	3,18	3,57	3,58

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Blitar, 2025

Secara keseluruhan, kinerja Bidang Kepemudaan dan Olahraga menunjukkan tren yang sangat positif dengan mayoritas indikator berhasil melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan utama terlihat pada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang mencapai 58,65 (di atas target 57,73) dan Angka Ketersediaan Kesempatan Kerja yang melonjak signifikan ke angka 59,38 dari target 55,5. Selain itu, Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) dan Persentase Cabang Olahraga Berprestasi juga berhasil memenuhi target, yang menandakan efektivitas program pembinaan atlet. Namun, terdapat satu catatan penting pada indikator Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dalam Pembangunan. Indikator ini merupakan satu-satunya yang tidak mencapai target, dengan capaian realisasi sebesar 41,56 dari target 43,8. Hal ini menunjukkan adanya penurunan

dibandingkan tahun 2024 dan mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam serta strategi baru untuk mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam proses pembangunan di daerah agar selaras dengan peningkatan kualitas SDM yang sudah tercapai di bidang lain. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pada tahun 2025 Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar mengelola 4 program dengan uraian sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

   Program ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga melalui penyediaan layanan administrasi, perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kinerja. Upaya yang dilakukan meliputi pengelolaan perencanaan dan pelaporan kinerja, administrasi keuangan, serta dukungan administrasi umum perangkat daerah, sehingga pelaksanaan program teknis dapat berjalan dengan tertib dan akuntabel.

2. **Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**

   Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dilaksanakan untuk mendukung sasaran meningkatnya partisipasi pemda dalam pembangunan. Pada tahun 2025, program ini mencatatkan kinerja positif dengan capaian persentase pemuda aktif sebesar 25%, melampaui target awal 23%. Keberhasilan tersebut didorong oleh upaya penyadaran dan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas yang diikuti oleh 55 orang pemuda pelopor dan pemuda kader, pengembangan kewirausahaan pemuda yang diikuti oleh 290 orang wirausaha pemula. Pelatihan ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pemuda usia 16–30 tahun dalam mengolah potensi lokal secara kreatif guna mendorong kemandirian ekonomi. Sejalan dengan upaya tersebut, dilakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap 7 kelompok organisasi kepemudaan daerah melalui penguatan kemitraan yang berorientasi pada peneguhan kemandirian ekonomi. Langkah ini ditempuh melalui koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemberdayaan untuk memastikan organisasi kepemudaan memiliki basis ekonomi yang kuat. Sebagai wadah kreativitas, diselenggarakan pula Blitar Youth Festival yang mengangkat tema kearifan lokal. Festival ini menjadi langkah konkret dalam

mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif dengan memberikan panggung bagi wirausaha muda dan organisasi kepemudaan untuk menampilkan inovasi berbasis potensi daerah, sehingga pemuda mampu menjadi penggerak utama ekonomi Kabupaten Blitar yang mandiri dan inovatif.

3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Pada Tahun 2025, pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan olahraga menunjukkan capaian yang positif. Indikator persentase atlet yang masuk Puslatda Jawa Timur terealisasi sebesar 3,58% atau melampaui target sebesar 3,57%. Capaian ini mencerminkan efektivitas pembinaan atlet berprestasi yang dilakukan secara terarah dan berkelanjutan. Keberhasilan tersebut tercermin pada ajang PORPROV Jawa Timur 2025, di mana atlet Kabupaten Blitar berhasil meraih 19 medali emas dan 22 medali perak. Perolehan medali pada ajang tersebut menjadi representasi kualitas pembinaan atlet yang mampu bersaing di tingkat provinsi serta memperkuat posisi Kabupaten Blitar dalam peta prestasi olahraga Jawa Timur.

Secara keseluruhan, pada Tahun 2025 atlet Kabupaten Blitar memperoleh 102 medali yang merupakan akumulasi dari ajang PORPROV Jawa Timur 2025 dan PEPARPROV Jawa Timur 2025. Untuk memberikan gambaran perkembangan capaian prestasi atlet dalam beberapa tahun terakhir, disajikan grafik perolehan medali pada berbagai ajang kejuaraan tingkat provinsi, nasional, dan internasional sebagai berikut:

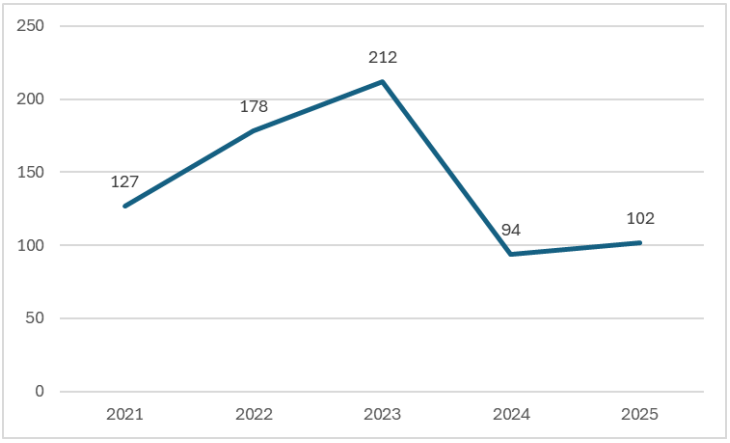

Gambar 3.52 Perkembangan Perolehan Medali Atlet Kabupaten Blitar pada Ajang Kejuaraan Provinsi, Nasional, dan Internasional Tahun 2021-2025
Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat dinamika capaian prestasi atlet dari tahun ke tahun yang dipengaruhi oleh intensitas penyelenggaraan kejuaraan dan partisipasi atlet dalam berbagai event olahraga. Perolehan medali Tahun 2025 menunjukkan konsistensi performa atlet dalam event strategis, sekaligus mencerminkan keberlanjutan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan olahraga. Capaian tersebut turut didukung oleh pembinaan terhadap 46 cabang olahraga dari target 43 cabang olahraga, serta pembinaan intensif kepada 12 organisasi/kelompok olahraga. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan dilakukan secara komprehensif, baik pada aspek prestasi maupun penguatan kelembagaan olahraga.

Namun demikian, pada aspek infrastruktur olahraga, indikator jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar belum sepenuhnya mencapai target. Saat ini tersedia 2 unit stadion yang secara kuantitas telah memenuhi target ketersediaan, namun secara kualitas masih dalam proses pemenuhan standar teknis secara bertahap. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga melalui koordinasi penyediaan, pemeliharaan, dan pengawasan yang lebih terintegrasi, dengan target satu stadion memenuhi standar pada Tahun 2027. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat fondasi pembinaan olahraga dan mendukung peningkatan prestasi atlet secara berkelanjutan.

4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan diarahkan untuk membentuk karakter, kepemimpinan, dan kemandirian generasi muda melalui berbagai aktivitas kepanduan. Program ini berhasil mencapai target kinerja pada indikator Persentase Anggota Pramuka yang Aktif dengan capaian sebesar 32%, yang didukung melalui pembinaan dan fasilitasi kegiatan secara berkelanjutan serta dukungan terhadap penanaman nilai-nilai kebangsaan. Keberhasilan ini juga diperkuat dengan meningkatnya kapasitas 1 organisasi kepramukaan tingkat daerah melalui koordinasi pembinaan organisasi yang efektif.

Pada tahun 2025, salah satu wujud nyata dari upaya pembinaan karakter dan penanaman nilai nasionalisme serta patriotisme adalah penyelenggaraan Gerak Jalan Tradisional Bakung–Lodoyo (BALOD). Kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana untuk menumbuhkan semangat kebersamaan, sportivitas, dan kepemimpinan di kalangan generasi muda, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam memperkuat rasa cinta tanah air. Selain itu, upaya peningkatan kapasitas organisasi dilakukan secara konsisten guna memastikan gerakan pramuka tetap menjadi wadah yang relevan dalam mencetak generasi muda Kabupaten Blitar yang mandiri dan berjiwa patriotik.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.106
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024	2025	
				Target	Realisasi
1.	Persentase Pemuda yang Aktif dalam Kegiatan Kepemudaan	%	22	23	25
2.	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	n/a	0,28	0,30

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Blitar, 2025

Dari tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Persentase Pemuda yang Aktif dalam Kegiatan Kepemudaan**

   Pada Tahun 2025, persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan kepemudaan mencapai 25%, meningkat dibandingkan capaian Tahun 2024 sebesar 22% dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 23%. Capaian ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan kepemudaan serta meningkatnya partisipasi pemuda dalam berbagai aktivitas dan organisasi kepemudaan di Kabupaten Blitar.

2. **Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)**

Indeks Pembangunan Olahraga Kabupaten Blitar pada Tahun 2025 tercatat sebesar 0,30, melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,28. Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan dan pengukuran indikator IPO di Kabupaten Blitar. Pengukuran IPO dilaksanakan melalui survei dan pengumpulan data pada beberapa kecamatan sampel dengan mengacu pada Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022. Capaian IPO Tahun 2025 menjadi nilai dasar (baseline) untuk menggambarkan kondisi awal pembangunan olahraga daerah dan sebagai dasar perumusan kebijakan serta program peningkatan pembangunan olahraga pada tahun-tahun berikutnya.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan, terdapat beberapa permasalahan yang memengaruhi optimalisasi pencapaian kinerja, yaitu sebagai berikut:

1. Kerusakan sarana dan prasarana olahraga akibat bencana alam

   Terjadinya bencana alam yang mengakibatkan robohnya atap tribun penonton Stadion Gelora Penataran berdampak pada terbatasnya pemanfaatan stadion sebagai sarana pembinaan dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga. Kondisi ini turut memengaruhi pemenuhan indikator ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar.
2. Belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana olahraga

   Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, meskipun Kabupaten Blitar telah memiliki dua stadion, namun keduanya belum sepenuhnya memenuhi standar teknis sarana dan prasarana olahraga, sehingga indikator pada Tahun 2025 belum dapat dicapai dan memerlukan pemenuhan secara bertahap
3. Keterbatasan sistem pendataan kewirausahaan pemuda

   Pengukuran indikator tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri pada Tahun 2025 belum dapat disajikan secara kuantitatif. Hal ini

disebabkan oleh perubahan mekanisme pendataan pada Sistem Online Single Submission (OSS) yang tidak lagi menyediakan data rekap pelaku usaha secara agregat, melainkan hanya dapat diakses per individu, sehingga menyulitkan penghitungan capaian indikator dalam bentuk persentase.

4. Belum optimalnya ruang pendukung inovasi dan koordinasi

   Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masih terdapat keterbatasan ruang kreasi dan ruang rapat yang representatif untuk mendukung proses perencanaan, koordinasi, dan pengembangan inovasi di bidang kepemudaan dan olahraga.

5. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan inovasi

   Meskipun realisasi anggaran Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2025 tergolong tinggi, keterbatasan alokasi anggaran pada kegiatan tertentu masih menjadi kendala dalam mendorong pengembangan inovasi secara lebih optimal, khususnya inovasi yang membutuhkan dukungan sarana dan pengembangan sistem.

6. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi kinerja berbasis *outcome*

   Berdasarkan hasil evaluasi, pengukuran kinerja masih didominasi oleh capaian *output* kegiatan. Pengukuran dampak atau outcome jangka menengah dari program kepemudaan dan olahraga belum sepenuhnya terukur secara sistematis, sehingga diperlukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja.

- **Solusi**

  Sebagai tindak lanjut atas permasalahan tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Blitar telah dan akan melakukan langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut:

  1. Penanganan dan pemulihan sarana olahraga pascabencana

     Melakukan pembersihan puing-puing akibat bencana serta berkoordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait dalam rangka perbaikan dan penanganan lanjutan Stadion Gelora Penataran, agar dapat dimanfaatkan kembali secara bertahap.

  2. Pemenuhan sarana dan prasarana olahraga secara bertahap

Melaksanakan pemenuhan standar sarana dan prasarana olahraga secara bertahap sesuai dengan perencanaan dan kemampuan anggaran daerah, dengan target minimal satu stadion memenuhi standar pada Tahun 2027.

3. Penguatan koordinasi pendataan kewirausahaan pemuda
   Melakukan koordinasi lintas sektor untuk mencari alternatif sumber data kewirausahaan pemuda guna melengkapi keterbatasan data dari sistem OSS, serta mendorong pengembangan mekanisme pendataan pendukung yang dapat digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja.
4. Pemanfaatan ruang alternatif untuk mendukung inovasi
   Mengoptimalkan penggunaan fasilitas umum dan ruang yang tersedia sebagai ruang kreasi dan ruang rapat sementara dalam rangka mendukung perencanaan dan pengembangan inovasi kepemudaan dan olahraga.
5. Optimalisasi pemanfaatan anggaran
   Mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia secara efisien dan efektif dengan memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga, termasuk kegiatan inovatif yang dapat dilaksanakan dengan sumber daya yang ada.
6. Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja
   Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk penguatan dokumentasi capaian kinerja, agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

3.1.1.2.14 URUSAN STATISTIK

Penyelenggaraan Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian melalui 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Kegiatan Kegiatan dan dibagi lagi dari kegiatan menjadi 5 (lima) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 12.702.972.770 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.213.775.494 (94,94%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.107
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Statistik yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien. Melalui Integrasi Sistem Layanan Publik dan Administrasi Pemerintah, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Data Sektoral serta Keamanan Informasi yang Terintegrasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	-	-
1.1		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Perangkat Daerah	52	52	-	-
1.1.1		Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	54	100	-	-
1.1.2		Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Persen	100	100	-	-
1.1.3		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Persen	60	71,43	-	-
1.1.4		Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	15	35	-	-
1.1.5		Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Dokumen	30	57	-	-

Sumber: Dinas Kominfotiksan Kab. Blitar, 2025

Penyelenggaraan Urusan Statistik pada tahun 2025 menunjukkan produktivitas volume kerja yang sangat tinggi karena berhasil melampaui target pada beberapa sub

kegiatan, seperti pemenuhan dokumen prinsip Satu Data Indonesia yang mencapai 35 dokumen dari target 15 dokumen serta pelaksanaan proses bisnis statistik yang terealisasi sebanyak 57 dokumen dari target 30 dokumen. Meskipun secara kuantitas target dokumen dan jangkauan pembinaan aparatur telah terpenuhi secara masif melampaui sasaran awal, secara kualitas capaian ini masih menyisakan ruang evaluasi mengingat indikator ketepatan waktu rilis data sektoral hanya mencapai angka 71,43, sehingga diperlukan penguatan sinergi teknis dalam penyusunan metadata dan pengajuan rekomendasi statistik agar besarnya jumlah output yang dihasilkan selaras dengan akurasi dan kualitas data yang lebih optimal.

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

Capaian Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah dengan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah pada tahun berjalan menunjukkan hasil yang sangat baik dengan realisasi sebesar 100 persen, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan bahwa seluruh Perangkat Daerah telah memanfaatkan data statistik sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Meskipun demikian, kedepan masih diperlukan penguatan pemanfaatan portal data daerah sebagai sarana terintegrasi dalam pengumpulan, pengelolaan, dan diseminasi data guna mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan program tersebut diwujudkan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan jumlah Perangkat Daerah yang terlibat sebanyak 52 PD. Berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang berlaku, RSUD Wlingi dan RSUD Srengat berada di bawah naungan Dinas Kesehatan, namun dalam praktik pemanfaatan data statistik, RSUD Ngudi Waluyo dan RSUD Srengat telah mengembangkan dan mengelola portal data sektoral secara mandiri. Kegiatan ini selanjutnya didukung oleh 5 (lima) subkegiatan sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, yaitu :

a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

   Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral dan mendukung implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Blitar,

telah dilaksanakan Diklat Statistik Sektoral bekerja sama dengan BPS Kabupaten Blitar pada tanggal 27–28 November 2025 yang diikuti oleh 100 peserta dari 63 Perangkat Daerah termasuk kecamatan secara *online*. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam memahami kebijakan Satu Data Indonesia, penerapan standar dan metadata statistik, serta proses bisnis statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui diklat ini, peserta dibekali pemahaman mengenai tata kelola data pemerintah, peran kelembagaan Satu Data Indonesia, serta tahapan kegiatan statistik berdasarkan kerangka *Generic Statistical Business Process Model* (GSBPM), sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas, konsistensi, dan pemanfaatan data statistik sektoral dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Peserta yang memenuhi *passing grade,* mendapatkan sertifikat peningkatan kompetensi selama 9 Jam Pelajaran dari Pusdiklat BPS RI.

b. Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional

Pada Sub Kegiatan ini, indikator kinerja persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan dan/atau penyusunan kebijakan ditetapkan dengan target sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 100 persen, sehingga telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh Perangkat Daerah telah memanfaatkan data statistik sebagai dasar dalam mendukung proses perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan serta perumusan kebijakan. Namun demikian, kualitas pemanfaatan data statistik tersebut masih perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam hal penggunaan data yang terstandar, terdokumentasi dengan metadata yang lengkap, serta diselaraskan dengan tahapan Satu Data Indonesia, agar pemanfaatan data tidak hanya bersifat administratif tetapi juga analitis dan berkelanjutan.

c. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini yaitu Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu ditetapkan dengan target 60 persen. Realisasi capaian pada tahun pelaksanaan mencapai 71,43 persen, yang

diperoleh dari 25 kegiatan statistik sektoral yang dirilis tepat waktu dari total 35 kegiatan. Dengan demikian, capaian indikator tersebut telah melampaui target yang ditetapkan. Kegiatan statistik sektoral yang belum dirilis tepat waktu diakibatkan oleh jadwal penyajian yang dilaksanakan pada tahun 2026. Oleh karena itu, akan dilakukan pendampingan dan koordinasi teknis terhadap Perangkat Daerah terkait guna mendorong percepatan penyelesaian dan rilis kegiatan statistik sektoral yang belum terlaksana, sehingga seluruh kegiatan dapat diselesaikan sesuai ketentuan dan memenuhi standar kualitas statistik sektoral.

d. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

Pada sub kegiatan ini dihasilkan beberapa kajian baik terkait penghitungan indikator kinerja daerah ataupun analisis dan diseminasi lain diantaranya :

1. *Penyusunan Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)

   Nilai ICOR Kabupaten Blitar tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi setiap tahunnya dimana capaian tahun 2024 sebesar 6,23 meningkat dari tahun sebelumnya artinya untuk menghasilkan tambahan 1 miliar output diperlukan investasi sebesar Rp. 6,23 miliar. Sementara analisis ICOR secara sektoral dengan menggunakan metode standar (Time Lag 0), Time Lag 1 hingga 3 menunjukkan bahwa dua sektor yang masuk kategori efisien dan sangat efisien yaitu : 1) Transportasi dan Pergudangan; dan 2) Jasa lainnya. Sektor tersebut jika dilakukan investasi tidak hanya efisien meningkatkan output pada tahun yang sama melainkan efisien meningkatkan output beberapa tahun berikutnya.

2. Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

   Indeks Kepuasan Layanan Infrasturktur (IKLI) Kabupaten Blitar pada 2025 mendapat skor 75,34. Perolehan IKLI dari 2021 hingga tahun 2025 ini menunjukkan kenaikan sebesar 4,96 poin. Terdapat enam indikator yang mendapatkan poin plus dan satu indikator minus pada survei kepuasan layanan infrastruktur 2025. Enam indikator yang mendapatkan poin plus adalah jembatan (1,7), transportasi darat (0,18), irigasi pertanian (0,31), air bersih (0,55), perumahan (0,08),

dan telekomunikasi (0,4). Sedangkan jalan raya tercatat -0.36 jika dibandingkan dengan perolehan IKLI pada tahun sebelumnya.

3. Penyusunan Indeks Kesalehan Sosial (IKS)

   Nilai IKS Kabupaten Blitar tahun 2025 tercatat sebesar 84,98, masuk dalam kategori sangat tinggi, dan mengalami kenaikan sebesar 0,44 persen dibandingkan tahun 2024. Dimensi dengan kontribusi terbesar dalam pembentukan IKS tersebut adalah Dimensi Ketertiban Umum, yang menyumbang sebesar 46,17. Disusul oleh Dimensi Toleransi dengan kontribusi sebesar 22,54. Kemudian, Dimensi Kerjasama memberikan kontribusi sebesar 17,17 dan terakhir, Dimensi Solidaritas Sosial dengan kontribusi sebesar 14,12. Berdasarkan data Indeks Kesalehan Sosial (IKS) tahun 2025, capaian di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Blitar menunjukkan kondisi yang sangat kondusif dengan seluruh kecamatan berada pada kategori "Tinggi" hingga "Sangat Tinggi". Kecamatan Udanawu, Srengat, dan Wonodadi mencatatkan nilai tertinggi yang merepresentasikan implementasi nilai-nilai sosial yang sangat kuat di masyarakat, sementara wilayah lainnya tetap konsisten mempertahankan nilai indeks yang kompetitif di atas angka 73. Secara umum, sebaran nilai IKS yang merata ini mencerminkan keberhasilan penguatan karakter masyarakat dan keharmonisan sosial yang terjaga dengan baik di tingkat kewilayahan.

4. Penyusunan Nilai Tukar Petani (NTP)

   Pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Blitar berperan strategis dalam mendorong ekonomi daerah dan kesejahteraan petani yang dianalisis melalui NTP pada lima subsektor utama. Hasil analisis periode Januari 2024–Mei2025 menunjukkan dinamika NTP yang bervariasi antar subsektor, dengan rata-rata NTP Kabupaten Blitar (Januari–Desember) 2024 tercatat sebesar 99,61**.** Angka tersebut menunjukkan bahwa secara umum kondisi daya beli petani masih berada sedikit di bawah titik impas dan mencerminkan adanya tekanan terhadap pendapatan petani sepanjang tahun tersebut. Memasuki awal 2025, kondisi tersebut menunjukkan perbaikan,

dengan NTP gabungan yang meningkat dan mencapai puncak sebesar 114,25 pada Maret. Pada tahun 2025, khususnya periode (Januari–Mei), NTP Kabupaten Blitar memiliki rata-rata sebesar 106,24, yang mengindikasikan bahwa secara umum pendapatan petani sudah berada di atas tingkat pengeluarannya meskipun masih menghadapi tekanan musiman dan fluktuasi harga. Pergerakan NTP terutama dipengaruhi oleh fluktuasi Indeks Harga yang Diterima Petani (It), sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) relatif stabil meski tertekan kenaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) dan Indeks Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (IBPPBM). Secara sektoral, subsektor perkebunan rakyat merupakan yang paling stabil dan tangguh, tanaman pangan dan hortikultura paling fluktuatif akibat ketergantungan pada harga musiman, peternakan relatif moderat, dan perikanan mulai menunjukkan pemulihan meski perikanan tangkap sempat mengalami penurunan di pertengahan tahun. Temuan ini menjadi dasar penting bagi perumusan kebijakan pembangunan pertanian yang lebih adaptif, berorientasi pada stabilitas pendapatan petani, dan pengurangan kemiskinan di Kabupaten Blitar.

e. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

Indikator kinerja pada sub kegiatan ini yaitu jumlah statistik sektoral yang mengajukan permintaan rekomendasi kepada Pembina Data Statistik ditetapkan dengan target 30 dokumen kegiatan. Pada tahun pelaksanaan, terdapat 57 kegiatan statistik sektoral yang diajukan untuk memperoleh rekomendasi, dan 35 kegiatan atau 61,4 persen telah memperoleh rekomendasi layak dari BPS. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengajuan rekomendasi telah melampaui target. Sementara itu, 22 kegiatan statistik yang tidak mendapatkan rekomendasi dikarenakan beberapa hal diantaranya duplikasi pengajuan rekomendasi, serta keterlambatan pengajuan rekomendasi pasca kegiatan statistik telah dilaksanakan.

C. Capaian Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, capaian kinerja penyelenggaraan urusan Statistik pada Tahun 2025 diukur melalui beberapa indikator yang telah ditetapkan, sebagai instrumen evaluasi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun transisi tersebut. Dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2025 dilakukan penyesuaian Indikator. Berikut dalam mewujudkan Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Statistik, yaitu:

Tabel 3.108
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	2.72	2.9	26-3.0	2.9

Sumber: Dinas Kominfotiksan Kab. Blitar, 2025

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di daerah. IPS tidak hanya menjadi tolok ukur teknis dalam pengelolaan data, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun ekosistem data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada Tahun 2025, capaian IPS menunjukkan nilai sebesar 2,9, relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun belum mencapai target maksimal yang diharapkan. Nilai ini menandakan adanya konsistensi dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola statistik, sekaligus memberikan ruang evaluasi untuk memperkuat aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan. Jika ditinjau dari tren capaian, IPS mengalami perkembangan yang cukup positif. Pada awal periode pengukuran, nilai IPS berada di angka 2,72, kemudian meningkat menjadi 2,9. Capaian IPS pada Tahun 2025 memberikan beberapa catatan penting. Pertama, nilai tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pembangunan statistik telah dilaksanakan dengan baik, khususnya dalam aspek penyediaan data sektoral, keterpaduan sistem informasi, serta pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan. Kedua, capaian ini sekaligus menegaskan bahwa masih terdapat ruang perbaikan, terutama dalam hal konsistensi kualitas data, penguatan koordinasi antar-perangkat daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang

statistik. Ketiga, nilai IPS yang relatif stabil juga mengindikasikan bahwa upaya penguatan tata kelola data telah berjalan, namun perlu ditopang dengan inovasi dan komitmen yang lebih kuat agar capaian dapat meningkat secara signifikan. Dalam konteks pembangunan daerah, IPS memiliki peran strategis sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis data. Nilai 2,9 yang dicapai pada Tahun 2025 menjadi refleksi bahwa pemerintah daerah telah berupaya menjaga kualitas data sebagai landasan kebijakan publik. Namun demikian, capaian ini juga menjadi pengingat bahwa kualitas data tidak hanya bergantung pada sistem yang dibangun, tetapi juga pada budaya kerja, disiplin pencatatan, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penguatan ekosistem data harus terus dilakukan melalui peningkatan literasi statistik, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih ketat. Dengan demikian, capaian IPS sebesar 2,9 pada Tahun 2025 dapat dipandang sebagai pijakan yang solid untuk melangkah lebih jauh. Nilai ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari proses panjang pembangunan statistik yang membutuhkan konsistensi, komitmen, dan kolaborasi. Melalui evaluasi yang berkelanjutan dan strategi penguatan yang tepat, diharapkan IPS pada tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat, sehingga kualitas data daerah semakin mampu mendukung perencanaan pembangunan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan urusan pada tahun 2025 yaitu:

  1. Keterbatasan kompetensi dan ketersediaan SDM statistik, sehingga pemanfaatan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah belum optimal;
  2. Rendahnya pemahaman SDM pada PD terhadap tata kelola statistik sektoral, termasuk penyusunan laporan kegiatan statistik yang diselenggarakan dan kepatuhan terhadap jadwal serta SOP yang telah ditetapkan;

3. Minimnya pemahaman Perangkat Daerah selaku produsen data terhadap metadata statistik sektoral sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, yang berdampak pada kualitas dan keterpaduan data;
4. Belum optimalnya pemenuhan kewajiban permintaan rekomendasi Pembina Data Statistik (BPS) dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan statistik sektoral, baik karena keterbatasan pemahaman maupun belum adanya regulasi daerah yang mengikat;
5. Pemanfaatan dan diseminasi data statistik melalui portal data daerah belum konsisten, sehingga proses perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah belum sepenuhnya merujuk pada data/statistik sesuai tahapan Satu Data Indonesia;

- **Solusi**

Solusi yang telah diambil sebagai upaya untuk menjadi rujukan dalam menyelesaikan permasalahan dimaksud yaitu :

1. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan statistik sektoral serta pendampingan teknis secara berkelanjutan bekerja sama dengan BPS guna meningkatkan kompetensi SDM Perangkat Daerah di bidang statistik;
2. Menyelenggarakan diklat Statistik Sektoral bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan pemahaman terhadap penyusunan laporan kegiatan statistik, kepatuhan jadwal, serta penerapan SOP yang telah ditetapkan;
3. Melaksanakan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan teknis metadata statistik sektoral secara berkala, disertai penyediaan modul sederhana dan contoh pengisian metadata sesuai standar yang berlaku;
4. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala bersama BPS serta menyusun, menetapkan, dan mensosialisasikan regulasi daerah yang mewajibkan seluruh kegiatan statistik sektoral memperoleh rekomendasi dari Pembina Data Statistik;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan portal data daerah sebagai rujukan tunggal data statistik dan media pembelajaran melalui penyediaan data terstandar, metadata, visualisasi sederhana, dan penjelasan interpretatif, disertai monitoring keterisian dan verifikasi data, serta penguatan koordinasi dan komunikasi aktif dengan Perangkat Daerah melalui forum data, media komunikasi, dan surat edaran dari Sekretaris Daerah.

E. Inovasi dan Prestasi

❖ Inovasi

Beberapa inovasi yang dilakukan untuk optimaslisasi penyelenggaraan Urusan Statistik tahun 2025, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Kegiatan Harmoni Data 2025. Harmoni Data 2025 merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan apresiasi atas kinerja, kreativitas, dan inovasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pengelolaan dan pemanfaatan data serta mengukur tingkat kematangan pelaksanaan statistik sektoral Perangkat Daerah selaku produsen data. Harmoni Data telah dirintis sejak tahun 2023, dan pada tahun 2025, kegiatan ini dilaksanakan pada Agustus 2025. Maksud diadakannya kegiatan Harmoni Data 2025 adalah untuk mendorong inovasi dan konsistensi pengelolaan data serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral PD sebagai Produsen Data.

b. *Dashboard* Rekap Pengajuan Romantik

Pengembangan dashboard Rekap Pengajuan Romantik menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola statistik sektoral, dengan menghadirkan visualisasi data yang informatif, terintegrasi, dan mendukung monitoring serta evaluasi pengajuan kegiatan statistik di lingkungan Perangkat Daerah. Melalui dashboard ini, pengguna dapat melihat ringkasan status pengajuan, jenis kegiatan, distribusi pengajuan per OPD, serta waktu pengajuan berdasarkan triwulan secara cepat dan terstruktur. Pengembangan ini diharapkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan, mempercepat evaluasi pengajuan, serta meningkatkan kualitas koordinasi antara walidata dan Perangkat Daerah.

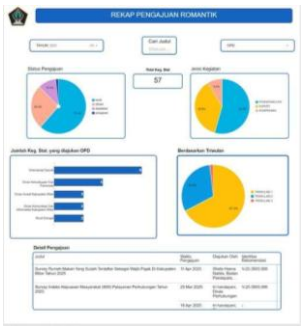

c. Pengembangan Fitur Portal Data

1. **Optimalisasi dan Penguatan Fitur Eksisting**, dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola data, telah dilakukan serangkaian pembaruan strategis pada modul-modul utama sistem Portal Data, yang meliputi:
   - Desk Indikator: Peningkatan pada modul ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan Desk Daftar Data 2026 sebagai

bagian dari perencanaan data yang dikoordinasikan oleh Bappedalitbang.

- Desk Metadata: Peningkatan untuk memastikan standarisasi definisi, rumusan, dan metodologi setiap indikator yang dikelola, sehingga selaras dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- Monitoring Pengisian dan Verifikasi Data: Pengembangan fitur monitoring sekaligus evaluasi guna memastikan akuntabilitas proses input data oleh setiap unit kerja, untuk menjamin validitas dan integritas data sebelum dipublikasikan.
- Harmoni Data 2025: Sebagai bentuk fasilitasi terhadap program Harmoni Data yang dilaksanakan pada tahun 2025. Fasilitasi dimaksud meliputi fitur pengumpulan dan penilaian infografis Perangkat Daerah.

2. **Modernisasi Infrastruktur *Backend*, s**elain pengembangan fitur di sisi antarmuka, dilakukan pula penguatan fundamental pada arsitektur *backend* yang mencakup:
   - Peningkatan Keamanan: Implementasi penguatan dinding pertahanan sistem guna memitigasi risiko ancaman siber serta melindungi kerahasiaan data sensitif.
   - Optimasi Performa: Penataan ulang struktur basis data dan efisiensi *query* untuk memastikan respons sistem yang lebih cepat.
   - Peningkatan Pengalaman Pengguna (*User Experience*): Penyesuaian logika sistem di sisi belakang untuk menciptakan alur kerja yang lebih intuitif, efisien, dan nyaman bagi operator maupun pengguna umum.
3. **Inovasi Teknologi: Pengembangan SABDA (Asisten Data Berbasis *Artificial Inteligence [AI]*)**

   Sebagai langkah transformatif, SABDA "Satu Blitar Data" sebuah asisten data virtual berbasis kecerdasan buatan (AI). Inovasi ini dirancang untuk:
   - Interaksi Natural: Memungkinkan pengguna berinteraksi dengan Portal Data menggunakan bahasa sehari-hari guna mengeksplorasi kumpulan data yang kompleks.
   - Aksesibilitas Informasi: Mempermudah pencarian data spesifik melalui fitur tanya-jawab yang responsif dan akurat.

- Analisis Mendalam: Menyajikan visualisasi dan analisis data tingkat lanjut yang melampaui statistik dasar, sehingga mampu memberikan wawasan (*insight*) yang lebih tajam bagi para pengambil kebijakan dalam merumuskan keputusan berbasis data.

Dalam pengembangan asisten virtual ini, diakui masih terdapat beberapa kelemahan mengingat pengembangan dilakukan dengan memanfaatkan layanan *open source* secara gratis sehingga memiliki *performance* yang terbatas. Hal tersebut mengakibatkan keterbatasan pada pemrosesan data serta *response time* yang lambat. Hal ini pada dasarnya dapat diperbaiki apabila memiliki resources yang memadai.

❖ **Prestasi**

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil meraih sejumlah prestasi penting dalam bidang tata kelola data dan informasi. Pertama, melalui Evaluasi Satu Data Indonesia (SDI) yang dilaksanakan secara nasional oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kabupaten Blitar memperoleh Indeks SDI sebesar 84,35, meningkat 7,23 poin dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 77,12. Pencapaian ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam penerapan kebijakan tata kelola data pemerintah, yang mencakup standar data, metadata, interoperabilitas, kelembagaan, serta penguatan sumber daya manusia. Hasil tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan berbasis data yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Prestasi kedua diraih dalam Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial yang dinilai oleh Badan Informasi Geospasial melalui sistem SIMOJANG. Kabupaten Blitar memperoleh skor 3,58 dengan status OPTIMAL, meningkat 1,48 **poin** dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai nilai 2,10 dengan kategori operasional. Status optimal ini menegaskan bahwa Geoportal Kabupaten Blitar telah beroperasi penuh, didukung perangkat regulasi yang jelas, serta SDM yang kompeten sesuai kualifikasi. Evaluasi ini mencakup lima komponen utama infrastruktur informasi geospasial, yaitu kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia.

Selain itu, Kabupaten Blitar juga meraih prestasi di tingkat provinsi melalui SATA JATIM Award yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Provinsi Jawa Timur. Dalam ajang ini, Kabupaten Blitar berhasil menempati peringkat ke-4 terbaik dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja penyelenggaraan data terbaik, yang bertujuan mendorong ekosistem data yang lebih kuat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung kebijakan pembangunan yang tepat sasaran sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

3.1.1.2.15 URUSAN PERSANDIAN

Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian melalui 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Kegiatan dan dari kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 (satu) Sub Kegiatan. Adapun alokasi anggaran (kecuali belanja tidak langsung) sebesar Rp. 360.202.600,00dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 358.664.938,00 (99,57%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.109
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Persandian yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien. Melalui Integrasi Sistem Layanan Publik dan Administrasi Pemerintah, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Data Sektoral serta Keamanan Informasi yang Terintegrasi	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Skor	55	85,04	-	-
1		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Kebijakan Keamanan Informasi (Kebijakan SMKI)	Dokumen	2	2	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.1		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	1	1	-	-

Sumber: Dinas Kominfotiksan Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

Capaian Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pada indikator kinerja Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah mendapatkan hasil yang baik yaitu dengan nilai realisasi 85,04% melampaui dari target yang ditetapkan yaitu 55%. Tingkat kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah ini menggunakan formulasi dari hasil pengukuran Indeks Keamanan Informasi (IKAMI) versi 5 yaitu alat ukur yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menilai tingkat kesiapan penerapan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) di instansi pemerintah, berdasarkan standar SNI ISO/IEC 27001.

Pelaksanaan program tersebut diwujudkan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Tersedianya Dokumen Kebijakan Keamanan Informasi (Kebijakan SMKI) dan output kegiatan 2 dokumen yaitu

1. Dokumen Sertifikasi ISO 27001 : 2022 ; dan
2. Dokumen Pelaksanaan Urusan Persandian.

Selanjutnya kegiatan tersebut didukung oleh 1 subkegiatan yaitu Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan indicator Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dan menghasilkan output yaitu 1 Laporan Evaluasi CSIRT/TTIS Kabupaten Blitar 2025.

Pada tahun 2025, urusan persandian selain mengampu kegiatan pengamanan berita sandi juga melaksanakan pengamanan jaringan internet dan data center di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Pengamanan jaringan dan data center ini diwujudkan dalam bentuk optimalisasi penerapan

Firewall yang mengatur lalu lintas keluar masuk jaringan internet dan server. Selain itu pengamanan terhadap website dan aplikasi sudah mulai digalakkan secara bertahap dengan penerapan SSL yang berfungsi melakukan enkripsi informasi sensitif pada website dan aplikasi milik Pemerintah Kabupaten Blitar. Seluruh kegiatan ini tertuang dalam dokumen dan laporan yang ada sehingga secara holistic dalam satu sub kegiatan tersebut menghasilkan 2 dokumen dan 1 laporan yang sangat berkaitan dan saling mendukung tercapainya indicator pada program kegiatan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Sertifikasi ISO 27001 : 2022

   Standar Sistem Manajemen merupakan produk yang dikeluarkan oleh ISO untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Sistem manajemen keamanan informasi ISO/IEC 27001 merupakan standar internasional yang menyediakan kerangka kerja penerapan manajemen risiko terkait keamanan informasi pada sebuah organisasi. Keamanan informasi dalam ISO/IEC 27001 mencakup kebijakan manajerial secara umum dan berbagai petunjuk teknikal serta operasional yang lengkap dan mendalam. Dalam prinsip Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO/IEC 27001:2022 berfokus pada keamanan informasi keamanan siber, dan perlindungan data pribadi. Implementasi ISO/IEC 27001:2022 memberikan berbagai manfaat bagi organisasi, diantaranya:

   - Pemenuhan persyaratan atau regulasi
   - Meningkatkan reputasi
   - Efisiensi operasional dan peningkatan produktivitas

   Dalam subkegiatan tersebut terdapat kegiatan Pendampingan Implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO 27001:2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Blitar dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas manajemen keamanan informasi dan kualitas pelayanan publik.

Maksud Penyusunan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian Kabupaten Blitar, dalam rangka:

a. Meningkatkan kualitas Manajemen Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian Kabupaten Blitar

b. Meningkatkan kualitas Manajemen Pelayanan Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian Kabupaten Blitar
c. Mempersiapkan sarana/instrumen untuk kebutuhan keamanan informasi yang ter standarisasi ISO/IEC 27001:2022
d. Terselenggaranya pelatihan pemahaman dan dokumentasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) ISO/IEC 27001:2022

Sementara itu, tujuan dari proses pendampingan penyusunan tata kelola keamanan informasi adalah sebagai berikut:

a. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia sesuai peraturan dan perundangan – undangan yang berlaku serta memiliki kompetensi di bidangnya
b. Menghasilkan pelayanan / jasa yang sesuai dengan standar keamanan informasi nasional dan internasional
c. Mematuhi peraturan dan perundangan – undangan yang berlaku

Secara umum sasaran dari penyusunan tata kelola keamanan informasi adalah peningkatan kualitas keamanan informasi secara internal dan eksternal sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika, dan Persandian Kabupaten Blitar.

Metodologi yang digunakan dalam implementasi ISO/IEC 27001:2022 adalah pendekatan berdasarkan P-D-C-A. Secara garis besar, standarisasi menggunakan ISO berdasarkan pada metode ini, sehingga asesmen dapat dilakukan dengan melihat kesesuaian proses Sistem Manajemen dengan penerapan P-D-C-A. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai metode P-D-C-A.

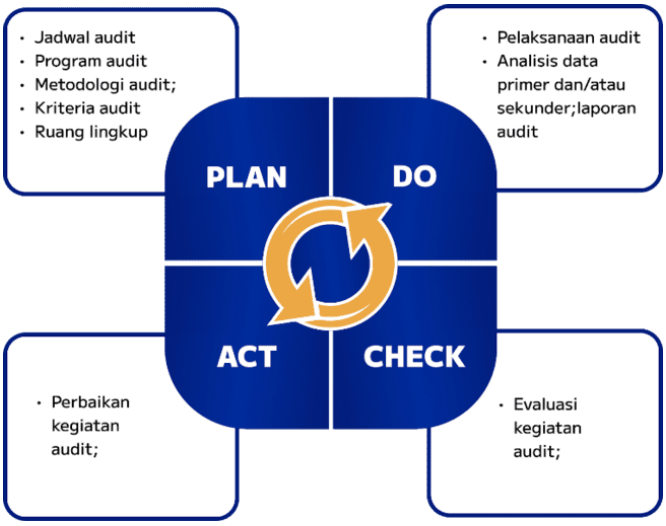

Gambar 3.53 Metode Pendekatan P-D-C-A
Sumber: Dinas Kominfotiksan Kab. Blitar, 2025

Metode P-D-C-A merupakan siklus metode audit yang diterapkan dalam mengimplementasi dan menyelaraskan sistem manajemen organisasi dengan standar ISO/IEC 27001:2022. Tahapan siklus audit P-D-C-A dapat dijelaskan pada bagian berikut:

- **Perencanaan** – Rencana kegiatan yang disusun untuk memenuhi isu eksternal/ internal organisasi dan mampu mengakomodasi harapan dari para pemangku kepentingan. Kedua aspek tersebut harus mampu tertuang dalam kriteria dan ruang lingkup audit. Dalam asesmen ini, akan dilihat apakah perencanaan dalam sistem manajemen keamanan informasi milik organisasi sudah sesuai dengan standar atau belum.
- **Pelaksanaan** – Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan seluruh kriteria yang ditentukan pada saat perencanaan. Dalam asesmen ini, akan dilihat apakah pelaksanaan implementasi telah sesuai dengan perencanaan atau belum. Adapun apabila perencanaan masih belum sesuai dengan standar, maka pelaksanaan akan dibandingkan dengan standar atau *best practice* dalam sistem manajemen keamanan informasi.
- **Evaluasi** – **Pelaksanaan** kegiatan perlu dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian atas rencana, efektivitas dan pemenuhan target dan sasaran audit. Kegiatan ini tidak dilaksanakan secara menyeluruh dalam proses asesmen, namun dari hasil yang ditemukan dapat diperkirakan seberapa siap kesiapan dari untuk mengimplementasikan ISO/IEC 27001:2022.

- **Perbaikan** – **Hasil** evaluasi pelaksanaan kegiatan asesmen akan menjadi masukan dalam rencana perbaikan atau peningkatan (*improvement*)
- **Kerangka Kerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi.** Kerangka kerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi yang digunakan adalah ISO/IEC 27001:2022, gambar di bawah adalah *framework* ISO/IEC 27001:2022.

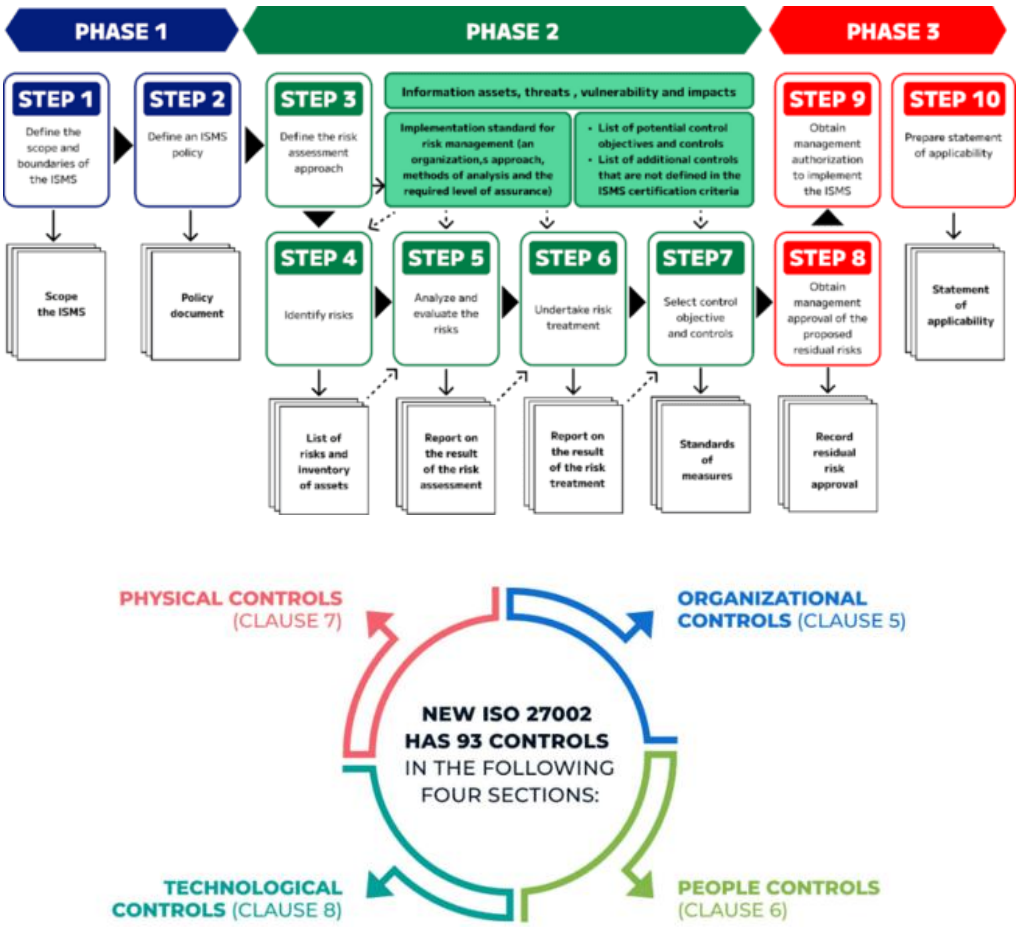

Gambar 3.54 Kerangka Sistem Manajemen Keamanan Informasi
Sumber: Dinas Kominfotiksan Kab. Blitar, 2025

2. Dokumen Pelaksanaan Urusan Persandian.

   Merupakan dokumen wajib yang setiap tahun dilaporkan kepada Kepala Daerah atau Bupati Blitar dan juga dikirimkan ke Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Lembaga setingkat kementrian yang menaungi urusan Persandian. Dalam dokumen itu tercantum perkembangan dan pelaksanaan urusan di pemerintah

daerah mulai dari Ringkasan Eksekutif Pemerintah Daerah, Hasil Evaluasi Program Kerja Urusan Persandian Tahun 2025, Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan serta Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelesaian masalah. Selanjutnya juga bagaimana program Kerja Tahun yang sudah direncanakan dan akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2026.

3. Laporan Evaluasi Penyelenggaraan CSIRT / TTIS Kabupaten Blitar.

   Pemerintah Kabupaten Blitar menyelenggarakan layanan TTIS terhadap seluruh konstituen sesuai dengan RFC-2350 yang meliputi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar guna terwujudnya pengelolaan keamanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar sesuai dengan prinsip keamanan informasi yaitu untuk menjamin ketersediaan (*availability*), keutuhan (*integrity*), dan kerahasiaan (*confidentiality*) aset informasi Pemerintah Kabupaten Blitar, memberikan peringatan terkait keamanan informasi (*alerts and warnings*), melakukan koordinasi penanganan insiden siber (*incident handling coordination*), melakukan koordinassi penanganan kerawanan sistem informasi (*vulnerability handling coordination*), dan memberikan edukasi dan kesadaran akan pentingnya keamanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar.. Adapun dalam penyelenggaraannya, TTIS berkolaborasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah melalui agen siber yang tergabung dalam Tim TTIS. TTIS membuka layanan portal aduan siber dan menghimbau baik kepada pegawai internal maupun masyarakat luar untuk dapat melaporkan insiden siber jika terdapat gangguan atau tidak berjalannya sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten Blitar ke alamat https://titis.blitarkab.go.id.

   Selama dalam penyelenggaraan TTIS dalam (1 Januari 2025 sampai Desember 2025), Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan evaluasi penyelenggaraan TTIS dan kematangan penanganan insiden siber dengan hasil sebagai berikut:

   - Fungsi Utama yang diselenggarakan berupa :

     1. Pemberian peringatan terkait keamanan siber. Fungsi ini berupa pemberian peringatan terkait informasi anomali atau ancaman siber kepada seluruh konstituen. TiTIS-BlitarKab telah rutin memberikan peringatan apabila informasi anomali atau ancaman siber kepada keseluruhan OPD melalui sistem monitoring Wazuh yang sudah terpasang pada semua aset milik OPD. Peringatan tersebut diberikan

dalam bentuk laporan anomali atau ancaman siber dan mewajibkan bagi pemilik aset untuk memberikan feedback berupa tindak lanjut atas peringatan terkait informasi anomali atau ancaman siber yang telah diberikan melalui jalur komunikasi srikandi dan pesan singkat melalui whatsapp.

2. Perumusan panduan teknis penanganan Insiden Siber. Fungsi ini berupa perumusan panduan teknis penanganan insiden siber. TiTIS-BlitarKab rutin melakukan analisa terhadap berbagai ancaman siber yang terjadi. Beragam ancaman siber itu memiliki pola-pola yang beragam, maka TiTIS-BlitarKab menyediakan panduan ancaman siber yang telah disahkan baku oleh BSSN dan disebarluaskan melalui website https://titis.blitarkab.go.id/guidance
3. Pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak. TiTIS-BlitarKab telah menerima aduan insiden siber di tahun 2025. Aduan siber ini dikelompokkan menjadi sebagai berikut :
    a. Aduan insiden siber. Aduan insiden siber sebanyak 11 dengan keberhasilan penanganan insiden siber sebanyak 11 penangan. Sebagai tindak lanjut untuk mencegah insiden siber agar tidak terulang kembali maka dilakukan upaya perbaikan sistem dan penonaktifan plugin yang rentan**.** Adapun dalam proses penanganan insiden siber ditemukan kendala kurangnya SDM programmer untuk melakukan penulisan ulang kode program sesuai patch library kode program yang digunakan pada aplikasi web.
    b. Perangkat Lunak Berbahaya (Malware). Aduan siber terhadap serangan atau infeksi malware sebanyak Kabupaten Blitar dengan keberhasilan penanganan malware Pada tanggal 17 Juli 2025, terjadi insiden serangan malware jenis Webshell dan coinminer yang terdeteksi melalui log firewall pada satu perangkat blade server. Serangan ini segera ditangani dengan langkah-langkah teknis yang komprehensif, dimulai dari kontenerisasi dengan mematikan NAT pada firewall, dilanjutkan dengan pemindaian dan pembersihan malware, serta backup konten aplikasi dan database. Setelah itu dilakukan format ulang server dan migrasi sistem operasi ke Linux,

kemudian konten aplikasi dan database direstorasi kembali. Untuk memperkuat sistem, dilakukan pula penambahan A record pada DNS intranet. Proses penanganan insiden ini dinyatakan tertangani dengan baik, menggunakan Thorlite scanner sebagai alat investigasi dan verifikasi. Seluruh rangkaian penanganan dilakukan oleh Tim Tanggap Insiden Siber (TiTIS) Kabupaten Blitar, sehingga sistem dapat kembali beroperasi normal dan aman.

Sebagai upaya perbaikan dan untuk mencegah agar tidak terulang insiden siber tersbeut maka dilakukan Kabupaten Blitar melakukan Kontenerisasi dengan matikan NAT pada firewall, Scan & pembersihan malware, Backup konten aplikasi & database, Format server, migrasi OS ke linux, restore konten aplikasi & database, lalu penambahan A record pada DNS intranet, penutupan port SSH dan database di sisi publik pada firwall serta penggantian password login dari server sesuai aturan dengan gabungan huruf kecil, huruf kapital, angka dan karakter spesial, serta melakukan pembatasan akses terhadap VPN *developer* dengan nonaktifkan akun pada router VPN, kemudian pada akhirnya menerapkan tidak memberikan akses VPN kepada developer dan perubahan versi aplikasi oleh developer hanya bisa dilakukan pada git milik Kabupaten Blitar**.** Staging dapat dilakukan oleh Aptika bersama *developer* dan OPD dalam lingkungan *Sandbox* bukan produksi.

Adapun dalam upaya penanganan insiden siber dan upaya pencegahannya ditemukan kendala sebagai berikut :

1) Penerapan *End User Protection* & NDA developer tidak dibuat/dijalankan;
2) Keterbatasan Anggaran atas pengadaan Lisensi Anti Malware, Anti Virus, Firewall kelas Enterprise, serta lisensi akun CTI/threat hunting;
3) Keterbatasan SDM programmer untuk melakukan penulisan ulang kode program (*code rewrite & code review/SDLC*) sesuai patch CVE yang ada.

4. Pemilahan (triage) Insiden Siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan Insiden Siber yang akan ditangani yakni

memprioritaskan pada insiden dengan dampak dan tingkat yang Tinggi terlebih dahulu, kemudian Sedang, dan baru Rendah, dimana aplikasi web biasanya kita prioritaskan terlebih dahulu dibandingkan website.

5. Penyelenggaraan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan sesuai prosedur manajemen insiden yang ada.

❖ Fungsi Tambahan meliputi :

1. Penanganan Kerentanan Sistem Elektronik yang dilakukan berupa identifikasi kerentanan, penilaian risiko atas kerentanan yang ditemukan, serta tindak lanjut untuk memperbaiki kerentanan. Upaya identifikasi dan penilaian keamanan dilakukan melalui kegiatan *IT Security Assessment* yang dilakukan oleh TiTIS-BlitarKab terhadap sistem elektronik yang memiliki profil risiko yang tinggi. Pada tahun 2025 TTIS BlitarKab telah mampu melaksanakan penanganan kerentanan sistem elektronik sebanyak 6 dan telah dilakukan perbaikan.
2. Pembangunan Kesadaran dan Kepedulian terhadap Keamanan Siber
   Fungsi Pembangunan Kesadaran dan Kepedulian terhadap Keamanan Siber bertujuan untuk membangun kesadaran dan kepedulian pegawai Pemerintah Kabupaten Blitar terhadap keamanan siber serta untuk meningkatkan kompetensi di bidang keamanan siber dan sandi. Program kegiatan Edukasi dan Pelatihan yang diselenggarakan berupa :
   a. Literasi Digital terkait keamanan siber yang dipublikasikan melalui media situs Website TiTIS-BlitarKab yang dapat diakses https://titis.blitarkab.go.id;
   b. Surat Edaran berupa himbauan keamanan siber yang didistribusikan melalui email dinas;
   c. Webinar kewaspadaan terhadap serangan siber;
   d. Bimbingan Teknis penanggulangan insiden siber terhadap agen siber sebagai anggota TiTIS-BlitarKab Adapun rincian layanan Edukasi dan Pelatihan ditunjukkan pada tabel 4.

C. Capaian Indikator Kinerja

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, capaian kinerja penyelenggaraan urusan Persandian pada Tahun 2025 diukur melalui beberapa

indikator yang telah ditetapkan, sebagai instrumen evaluasi keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun transisi tersebut. Berikut Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Persandian:

Tabel 3.110
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Persandian Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1	Indeks Kemanan Informasi (Indeks KAMI)	Nilai	n/a	53*	55	85.04

Sumber: Dinas Kominfotiksan Kab. Blitar, 2025
*) Mengacu Surat Edaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penggunaan Tools Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Tahun 2025 Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) tahun 2025-2030 perhitungan Indeks KAMI menggunakan versi 5.0 dengan kondisi awal (2024) yang sudah dikonversi.

Capaian Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) Tahun 2025 pada indikator kinerja Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah mendapatkan hasil yang baik yaitu dengan nilai realisasi 85.04 melampaui dari target yang ditetapkan yaitu 55. Tingkat kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah ini menggunakan formulasi dari hasil pengukuran Indeks Keamanan Informasi (IKAMI) versi 5 yaitu alat ukur yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menilai tingkat kesiapan penerapan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) di instansi pemerintah, berdasarkan standar SNI ISO/IEC 27001. Kenaikan yang sangat besar terkait capaian kinerja ini disebabkan oleh Tersedianya di Tahun 2025 Indikator Dokumen Kebijakan Keamanan Informasi (Kebijakan SMKI) dan output kegiatan 2 dokumen yaitu:

1. Dokumen Sertifikasi ISO 27001 : 2022 ; dan
2. Dokumen Pelaksanaan Urusan Persandian.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

  1. Efisiensi anggaran dalam penyediaan infrastruktur keamanan informasi dimana semakin berkembangnya teknologi informasi maka semakin marak dan berkembang insiden siber yang terjadi, hal ini perlu mendapat

perhatian dari pemerintah daerah karena sangat membutuhkan infrastruktur keamanan informasi yang handal dan terbarukan;

2. Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang persandian dan keamanan informasi, hanya ada 1 fungsional sandiman pada Dinas Kominfotiksan maka Pemerintah Kabupaten Blitar perlu untuk menambah SDM sandiman; dan
3. Minjmnya kesadaran keamanan informasi di perangkat daerah dalam hal pengelolaan sistem elektronik baik aplikasi maupun website sehingga menimbulkan kerentanan terjadinya insiden siber.

➢ **Solusi**

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

1. Optimalisasi fungsi infrastruktur keamanan informasi seperti SSL, firewall, endpoint serta antivirus yang ada sebagai langkah preventif pencegahan serta penanggulangan insiden yang terjadi, ke depannya diharapkan dapat menambah infrastruktur keamanan informasi yang lebih handal dan terbarukan;
2. Perlu pemetaan dan penambahan pegawai khususnya sandiman baik melalui pengadaan CPNS maupun menerima perpindahan dari BSSN yang saat ini membuka peluang pegawainya untuk berpindahtugas ke pemerintah daerah;
3. Rutin melaksanakan peningkatan kompetensi melalui pelatihan secara bertahap bimbingan teknis terhadap agen siber dan meningkatkan koordinasi melalui Tim Tanggap Insiden Siber Kabupaten Blitar.

E. Inovasi dan Prestasi

❖ **Inovasi**

Inovasi yang dikembangkan/diterapkan pada tahun 2025 adalah Inovasi Penerapan SIEM dengan Otomasi Aktif-Respon. Operasional Tanggap Insiden yang digelar Pemerintah Pusat program CSIRT / TTIS melalui BSSN termasuk Pemkab Blitar telah ikut serta membentuk tim Tanggap Insiden Siber dalam perkembangannya banyak terjadi kendala baik teknis maupun koordinasi level komunikasi tanggap darurat. Ukuran organisasi yang gemuk pada pemerintah menjadi tantangan tersendiri meskipun CSIRT dibentuk sebagai tim add-hock,

namun ASN pemda masih mengkaitkannya dengan antara kedudukan jabatan struktural dan posisinya dalam eskalasi CSIRT.

Kendala tersebut membuat banyak individu pegiat keamanan siber di seluruh dunia mencari cara teknis untuk mem-by-pass kondisi tersebut untuk menjadikan interaksi tanggap insiden terhadap serangan siber lebih agile. Teknologi SIEM secara bertahun-tahun telah menjadi pondasi analisa tindak lanjut setiap serangan siber, namun masih sebatas alat analisa. SIEM terkemuka seperti Wazuh, Splunk, ELK, AlienVault OSSIM, IBM QRadar, Graylog, LogRythm dan sebagainya bisa dikombinasikan dengan SOAR (Security Orchestration, Automation, and Response) sistem yang mengintegrasikan output pembacaan log hasil pengumpulan pada SIEM beserta korelasi informasi basis data MITRE dan klasifikasi level dampak (severity) dengan aplikasi-aplikasi tanggap insiden lain pada PC klien yang secara algoritma disesuaikan menurut informasi basis data MITRE dan klasifikasi level dampak (severity).

❖ **Prestasi**

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian telah berhasil meraih sertifikasi ISO IEC 27001 : 2022. Sertifikat ISO IEC 27001 : 2022 merupakan standar internasional penilaian Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) atau *Information Security Management System* (ISMS) yang merupakan kerangka kerja terstruktur untuk mengelola risiko keamanan data, melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi melalui kebijakan, prosedur, dan kontrol yang sistematis, untuk memastikan perlindungan data dari ancaman dan menjamin kepatuhan regulasi.

CERTIFICATE

3.1.1.2.16 URUSAN KEBUDAYAAN

Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar melalui 5 (lima) program yang didukung 9 (sembilan) kegiatan dan 25 (Dua puluh lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.147.368.441,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.362.128.614,00 (91,41%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Capaian kinerja pelaksanaan Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.111
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Urusan Kebudayaan yang dilaksanakan oleh
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Meningkatkan Produktifitas Sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Laju pertumbuhan retribusi daerah	Persen	10	-2,66	Target laju pertumbuhan retribusi daerah tidak tercapai karena sebagian retribusi, khususnya dari kerja sama, tidak dapat dilanjutkan akibat perubahan kewenangan.	Melakukan penyesuaian kebijakan sesuai kewenangan serta menggali potensi retribusi daerah lain.
			Rata-rata tingka capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persen	100	100		
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	Dokumen	13	13		
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2		-
1.1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7	7		-
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Laporan	4	4		-
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	100	47	Jumlah pegawai ASN pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang layak menerima gaji dan tunjangan hanya sebanyak 47 orang, sehingga realisasi tidak sesuai dengan target yang direncanakan.	Menyesuaikan target jumlah penerima gaji dan tunjangan ASN berdasarkan hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK), sehingga perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan riil pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Laporan	5	5		-
1.3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola dengan baik	Unit	1	1		-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.3.1		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1		
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	Bulan	12	12		-
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		-
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5		-
1.4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2		-
1.4.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2		-
1.4.5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4		
1.4.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	210	0	Penyedia tidak bersedia mengantarkan Harian Publik Jawa Pos ke lokasi Penataran, sehingga pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tidak dapat direalisasikan.	Melakukan penyesuaian mekanisme pengadaan dengan mencari penyedia alternatif atau menggunakan media digital agar penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tetap dapat direalisasikan.
1.4.7		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	50	Terdapat efisiensi anggaran pada rekening SPPD sehingga tidak seluruh rencana penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dapat dilaksanakan sesuai target.	Mengoptimalkan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD melalui penjadwalan yang lebih efektif serta pemanfaatan rapat daring atau gabungan untuk menyesuaikan dengan efisiensi anggaran SPPD.
1.5.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12		-
1.5.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12		-
1.5.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		-
1.5.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	12	12		-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Kantor yang Disediakan					
1.6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12		-
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	12	21		-
1.6.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	30	35		-
1.6.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		-
2		PROGRAM PENGEMBANG KEBUDAYAAN	Persentase jenis kebudayaan yang dikembangkan	Persen	52	60		-
2.1		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Jenis kesenian tradisional yang dilestarikan	Jenis	15	18		-
2.1.1		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	19	8	Terjadi kesalahan dalam penetapan target pada awal penyusunan Renstra, di mana jumlah objek pemajuan tradisi budaya ditetapkan 19, sementara berdasarkan Buku Pokok Kebudayaan Daerah jumlah jenis kebudayaan yang relevan hanya sebanyak 10, sehingga target tidak sesuai dengan kondisi riil.	Melakukan penyesuaian dan revisi target indikator kinerja sesuai dengan data pada Buku Pokok Kebudayaan Daerah serta memperkuat validasi data dalam penyusunan target Renstra agar sesuai dengan kondisi riil objek pemajuan tradisi budaya.
3		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	Persen	68	89		-
3.1		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis kesenian tradisional yang dibina	Jenis	15	17		-
3.1.1		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM kesenian Tradisonal	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang	130	75	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional disesuaikan dengan hasil Musrenbang, yaitu sebanyak 75 orang yang berasal dari 3 desa pengusul, sehingga realisasi belum mencapai target yang ditetapkan.	-Penyesuaian target sesuai hasil Musrenbang dan perluasan usulan desa pada Musrenbang berikutnya.
3.1.2		Peningkatan Kapasitas Tata Kelola	Jumlah Lembaga Kesenian	Lembaga	10	1	Jumlah lembaga kesenian tradisional	Melakukan pendampingan dan

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Lembaga Kesenian Tradisional	Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				yang dapat ditingkatkan kapasitasnya terbatas karena hanya 1 kelompok kesenian yang memenuhi persyaratan proposal hibah sesuai ketentuan Peraturan Bupati.	sosialisasi kepada kelompok kesenian tradisional terkait penyusunan proposal hibah sesuai ketentuan Peraturan Bupati agar lebih banyak lembaga kesenian yang memenuhi persyaratan dan dapat ditingkatkan kapasitasnya.
4		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya Daerah yang Dilestarikan	Persen	100	100		-
4.1		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola	Objek	5	8		
4.1.1		Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	8	8		
5		PROGRAM PENGELOLAAN PER MUSEUMAN	Persentase peningkatan kunjungan museum	Persen	13	-37	Tidak menerima kunjungan selama 3 bulan, karena melaksanakan renovasi tata ruang museum	Kolaborasi dengan dinas pendidikan sebagai penyedia peserta pelajar setingkat SMP untuk mendukung kegiatan museum; Promosi lewat Media Sosial
5.1		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan museum	Orang	6300	24925		
5.1.1		Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Koleksi	451	451		
5.1.2		Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Unit	7	8		
5.1.3		Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit	7	7		

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 3.112
Realisasi Perjanjian Kinerja Urusan Kebudayaan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	61	60,4
2	Meningkatnya Pelestarian Keragaman Budaya Daerah	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang Dilestarikan	50%	60%
		Persentase Cagar Budaya Daerah yang Dilestarikan	6,25%	12,25%

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Bupati Blitar, capaian kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menunjukkan realisasi Nilai SAKIP sebesar 60,4% dari target 61%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah telah berjalan dengan baik dan mendekati target yang ditetapkan. Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan pada beberapa aspek manajemen kinerja guna mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas secara berkelanjutan.

Pada sasaran strategis Meningkatnya Pelestarian Keragaman Budaya Daerah, capaian kedua indikator telah melampaui target yang ditetapkan. Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dilestarikan mencapai 60% dari target 50%, sedangkan persentase Cagar Budaya Daerah yang dilestarikan mencapai 12,25%, melebihi target sebesar 6,25%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kebudayaan telah berjalan efektif, optimal, dan selaras dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, Urusan Kebudayaan melaksanakan lima program, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 2 indikator dengan status pencapaia sebagai berikut :
    a. Indikator Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah dengan target yang ditetapkan sebesar 10 persen, namun realisasinya justru mengalami penurunan sebesar 2,66 persen. Permasalahan utama yang mempengaruhi tidak tercapai nya target indikator tersebut adalah tidak dapat dilanjutkannya sebagian sumber retribusi daerah, khususnya yang berasal dari kerja sama, sebagai dampak dari perubahan kewenangan.
    b. Indikator rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjukkan capaian sebesar 100 persen, yang mencerminkan bahwa seluruh kegiatan dan sub kegiatan dalam program penunjang telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

    Selanjutnya, capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dijabarkan melalui uraian pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki indikator berupa jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan, dengan satuan dokumen. Target yang ditetapkan sebanyak 13 dokumen, dengan realisasi sebanyak 13 dokumen. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah, target dan realisasi masing-masing sebanyak 2 dokumen, serta Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah, target dan realisasi masing-masing sebanyak 7 dokumen, , yang menghasilkan dokumen Renstra, Renja, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), LKPJ, LKjIP, LPPD, Evaluasi Kinerja Triwulan I, II, III, dan IV, serta Evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik. Seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan dan tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan untuk mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator jumlah pegawai yang menerima gaji dan tunjangan ASN, yang realisasinya belum sepenuhnya mencapai target karena jumlah ASN yang layak menerima gaji dan tunjangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata hanya 47 orang. Sebagai tindak lanjut, dilakukan penyesuaian perencanaan berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja agar penganggaran lebih sesuai dengan kebutuhan riil pegawai. Selain itu, kegiatan ini juga meliputi Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, yang seluruh targetnya telah tercapai dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tanpa kendala yang signifikan.

c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan indikator pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah. Target yang ditetapkan telah tercapai dan pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Sub Kegiatan

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan indikator jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah, yang seluruh target dan realisasinya telah tercapai, dengan output berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kolam Renang Penataran.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah melalui penyelenggaraan administrasi umum yang akuntabel sepanjang tahun. Pelaksanaan kegiatan secara umum berjalan sesuai dengan ketentuan dan sebagian besar target telah tercapai. Kegiatan ini didukung oleh beberapa sub kegiatan, antara lain Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, serta Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, yang seluruh targetnya telah tercapai sesuai dengan perencanaan. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, target belum dapat direalisasikan karena penyedia tidak bersedia mengantarkan Harian Publik Jawa Pos ke lokasi Penataran. Sebagai tindak lanjut, dilakukan penyesuaian mekanisme pengadaan dengan mencari penyedia alternatif atau memanfaatkan media digital agar penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tetap dapat dilaksanakan. Selanjutnya, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD belum sepenuhnya mencapai target akibat adanya efisiensi anggaran pada rekening perjalanan dinas. Upaya perbaikan dilakukan melalui optimalisasi penjadwalan rapat serta pemanfaatan rapat daring atau rapat gabungan untuk menyesuaikan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Sementara itu, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah telah dilaksanakan sepanjang tahun dan seluruh target yang direncanakan telah tercapai.

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sepanjang tahun untuk mendukung kelancaran operasional perangkat daerah. Seluruh target kegiatan telah tercapai sesuai perencanaan. Kegiatan ini mencakup beberapa sub kegiatan, yaitu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Seluruh target

bulanan telah tercapai, dengan output spesifik untuk Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa pembelian materai.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan sepanjang tahun untuk memastikan kondisi barang milik daerah tetap terjaga dan mendukung kelancaran operasional perangkat daerah. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin setiap bulan dan seluruh target kegiatan telah tercapai. Sub kegiatan meliputi Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan capaian melebihi target karena 21 kendaraan telah dipelihara dan pajaknya dibayarkan, melebihi target awal sebanyak 12 kendaraan. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya juga melebihi target dengan 35 unit yang dipelihara dari target 30 unit. Sedangkan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya telah dilaksanakan sesuai target, yakni pada Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

2. Program Pengembangan Kebudayaan dengan indikator Persentase Jenis Kebudayaan yang Dikembangkan menetapkan target 52% dan terealisasi 60%. Program ini didukung oleh pelaksanaan Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota. Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dikembangkan di Kabupaten Blitar sebanyak 6 dari 10 OPK yaitu:
   a. Ritus, pengembangan ritus melalui pendampingan kegiatan upacara adat Larung Sesaji Pantai Tambakrejo, Jamasan Gong Kyai Pradah, Siraman Kyai Bonto, Prosesi Hari Jadi Blitar, Brokohan Pancasila, Kirab Tumpeng Agung, Kirab Ketupat Coklat, dan Haul Mbah Mujair;
   b. Seni, pembinaan terhadap kelompok kesenian melalui pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional dan hibah uang terhadap kelompok kesenian, tujuannya kesenian tetap terjaga kelestariannya.
   c. Bahasa, pengembangan melalui pendampingan pembawa acara menggunakan Bahasa Jawa serta penggunaan Bahasa Jawa dalam rangkaian kegiatan Hari Jadi Blitar, Jamasan Gong Kyai Pradah, dan Siraman Kyai Bonto;
   d. Tradisi lisan, pembinaan terhadap pembaca Serat Ambya yang dilaksanakan dalam prosesi Hari Jadi Blitar;

e. Pengetahuan Tradisional, pembinaan terhadap pengrajin gerabah di Plumpungrejo Kecamatan Kademangan serta pembuat gula kelapa melalui bimbingan peningkatan nilai jual produksi dan pemasaran secara digital; dan
f. Adat istiadat, dukungan dan pelindungan kepada warga masyarakat yang melaksanakan kegiatan adat istiadat yang burhubungan dengan kegiatan lingkungan seperti bedah sumber dan adat tradisi metik.

Pelaksanaan kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya, menghasilkan capaian Jumlah Jenis Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dengan target sebanyak 15 jenis dan realisasi sebanyak 18 jenis kesenian tradisional. Adapun kegiatan yang mendukung capaian tersebut meliputi:

a. Festival Kresnayana XII

   Festival Kresnayana sebagai rangkaian kegiatan ekonomi kreatif dengan puncak acara Dramatari Kresnayana, yang didukung pameran UMKM, pelayanan publik, street food festival, serta tampilan kesenian pendukung seperti Lomba Tari Emprak Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2025 di Amphiteater Penataran dan disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube *Blitar Land of Kings*. Festival ini melibatkan sekitar 250 orang, terdiri dari seniman, tim produksi seni, tim pendukung seni, dan tim pendukung non-seni, serta melibatkan seniman berskala lokal, regional, dan nasional.

b. Kegiatan Pementasan Seni lainya

   Kegiatan pementasan seni lainnya digunakan bertujuan sebagai upaya promosi kebudayaan dan pelestarian serta pengembangan kebudayaan melalui festival atau pementasan seni biasa meliputi Tari Emprak, Jaranan Tril, Tari Mubeng Blitar, Karawitan Rutinan Rabu Pahingan, Electone lagu-lagu Blitaran, Gambus atau musik Islami, Madley Tari Emprak dan Indonesia Menari, Reog Bulkiyo, serta Tari Porem Bulkiyo, yang ditampilkan dalam berbagai kegiatan daerah dan nasional.

c. Larung Sesaji

   Larung sesaji tahun 2025 dilaksanakan di Pantai Tambakrejo pada tanggal 28 Juni 2025. Acara ini terdiri dari kegiatan adat yang melarungkan tumpeng

gunungan ke tengah laut sebagai simbol imbal balik atas rasa syukur karena hasil laut yang melimpah. Dalam kegiatan ini juga diitampilkan aktivitas hiburan yang terdiri dari tari pembuka dengan Judul Tari Emprak dan Tari Gambyong Pareanom.

d. Jamasan Gong Kyai Pradah

Jamasan gong kyai pradah adalah kegiatan upacara adat yang diselenggarakan di wilayah Lodoyo Kecamatan Sutojayan. Puncak acara upacara adat ini berupa jamasan atau siraman gong yang sebelumnya dilakukan malam jedoran dan kirab kepala kambing yang dilakukan di Dadapan yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2025.

e. Hari Jadi Blitar yang meliputi rangkaian kegiatan Bedol Pusaka, Malam Tirakatan dengan pembacaan Serat Ambya, Pisowanan Ageng, serta Malam Resepsi Hari Jadi Blitar berupa pertunjukan wayang kulit semalam suntuk dan Dramasoka.

Pada sub kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya, indikator Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan menetapkan target sebanyak 19 objek, dengan realisasi sebanyak 8 objek, yaitu Hari Jadi Blitar, Festival Kresnayana, Larung Sesaji Pantai Tambakrejo, Jamasan Gong Kyai Pradah, Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, Siraman Kyai Bonto, Brokohan Pancasila, dan Kirab Tumpeng Agung.

3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan indikator persentase kesenian tradisional yang dikembangkan pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 89% dari target yang ditetapkan sebesar 68%. Capaian tersebut meliputi 17 jenis kesenian yaitu Jaranan Tril, Jaranan Jur, Jaranan Campursari, Jaranan Sentherewe, Reog Bulkiyo, Tari Emprak, Karawitan, Seni Musik Modern, Tari Porem Bulkiyo, Drama Tari Kresnayana, Tari Bedhaya Sritanjung, Beksan Tayub, Tari Mubeng Blitar, Sindenan, Hadrah/Gambus, Orkes Melayu, dan Pedalanga.

   Pelaksanaan pembinaan terhadap kesenian tradisional tersebut dilaksanakan melalui Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan penjabaran sub kegiatan sebagai berikut:

   a. Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber daya Manusia Kesenian Tradisional:

- Pelatihan kesenian Desa Ngadipuro Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dengan sasaran sejumlah 35 orang yang terdiri dari Pelajar SD, SMP, serta Masyarakat umum dengan materi “Tata Kelola Seni untuk Pariwisata: Visi Seni Pertunjukan di Era Moderninasi” yang dilaksanakan pada tanggal 18-20 November 2025 di TIC Wlingi dan Perkebunan Teh Sirah Kencong. Kegiatan ini terdiri dari pelatihan kesenian jaranan tril, perekaman music jaranan tril, hingga pengambilan video dokumentasi Jaranan Tril.
- Pelatihan kesenian Desa Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dengan sasaran sejumlah 20 orang yang terdiri dari seniman/ Masyarakat umum dengan materi “Tata Kelola Seni Tradisi untuk Pariwisata: Visi Seni Pertunjukan di Era Modernisasi” tanggal 25 November 2025 di Balai Desa Panggungrejo dengan materi pelatihan kesenian jaranan Jur.
- Pelatihan kesenian Desa Kalitengah Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar dengan sasaran sejumlah 20 orang yang terdiri dari Masyarakat umum dengan materi Tata Kelola Seni Tradisional sebagai Penguat Identitas Bangsa menuju Visi Seni Pertunjukan di Era Modern” yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2025 di Songgolangoit Ocean view dengan materi Beksan Tayub Jimbe

b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

Lembaga kesenian tradisional yang ditingkatkan kompetensi hanya tercapai sebanyak 1 lembaga dari 2 lembaga yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 hanya terdapat 1 kelompok kesenian yang memenuhi syarat sesuai Peraturan Bupati Blitar Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Bentuk peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kesenian tradisional ini adalah pemberian hibah kepada kelompok kesenian. 1 lembaga tersebut Adalah Kelompok Jaranan Satriyo Turonggo Mulyo dari Kelurahan Bajang Kecamatan Talun Kabupaten Blitar.

4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dengan indikator persentase cagar budaya yang dilestarikan, terealisasi 100%. Program ini didukung oleh satu

kegiatan, Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah cagar budaya yang dikelola.

a. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Tahun 2025 dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya dengan indikator jumlah objek cagar budaya yang dilindungi. Target dan realisasi kegiatan sebanyak 8 objek cagar budaya, yang mengalami penyesuaian akibat efisiensi anggaran. Cagar budaya yang mendapatkan perlindungan pada Tahun 2025 meliputi Candi Penataran, Candi Gambarwetan, Candi Kalicilik, Candi Sumbernanas, Kekunoan Mleri, Candi Simping, Candi Sawentar, dan Arca Ganesha Boro. Meskipun cakupan kegiatan terbatas akibat kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Blitar tetap berupaya melakukan pelindungan dan pengembangan cagar budaya melalui koordinasi dan sinergi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XI serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Setiap objek cagar budaya memiliki juru pelihara yang bertugas menjaga keamanan dan melakukan perawatan agar cagar budaya tetap terjaga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya.

5. Program Pengelolaan Permuseuman dengan indikator persentase kunjungan museum, pada tahun 2025 tidak bisa memenuhi target yang ditetapkan sebesar 13% dan justru mengalami penurunan sebesar 37%. Permasalahan yang menjadi penyebab adalah proses renovasi tata pamer selama 3 bulan, sehingga dalam rentang waktu tersebut tidak dapat menerima kunjungan.

Gambar 3.55 Jumlah Pengunjung Museum Penataran Tahun 2023 s.d 2025
Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2025

Pada tahun 2024 jumlah kunjungan museum mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 35% dibandingkan tahun 2023. Namun, pada tahun 2025 jumlah kunjungan mengalami penurunan sebesar 37% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan demikian, meskipun secara jumlah kunjungan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 24.925 pengunjung dan telah melampaui target jumlah pengunjung yang ditetapkan, capaian indikator persentase peningkatan kunjungan tetap mengalami penurunan.

Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui pemasaran pariwisata dan edukasi permuseuman di berbagai media, serta pelaksanaan kegiatan yang bersifat edukatif, promotif, dan partisipatif. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kunjungan museum antara lain Kegiatan Belajar Bersama Tari Emprak, Belajar Bersama di Museum, Lomba Tari Emprak se-Jawa Timur, Lomba Cerdas Cermat Museum, Cagar Budaya dan Sejarah Blitar, Kegiatan Pameran Exhibition Museum Kediri 2025, publikasi museum melalui media cetak dan elektronik, penyebarluasan informasi koleksi melalui video animasi, serta sosialisasi museum melalui pengadaan souvenir dengan tujuan peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum. Selain itu, dalam rangka pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu, dilaksanakan pula kegiatan konservasi koleksi, kajian koleksi, seminar kajian koleksi, pengadaan buku katalog koleksi museum, serta penggantian label koleksi. Penyelenggaraan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan museum serta optimalisasi fungsi museum sebagai sarana edukasi, pelestarian cagar budaya, dan layanan publik. Jumlah kunjungan museum tahun 2025 terdiri dari:

Tabel 3.113
Jumlah Pengunjung Museum Penataran tahun 2025

No	Bulan	Jumlah Pengunjung							Jumlah Total
		Dinas	Asing	Peneliti	Seniman	Pelajar	Mahasiswa	Umum	
1	Januari	73	2	-	-	831	43	1.354	**2.303**
2	Febuari	155	4	-	-	1.305	94	1.291	**2.849**
3	Marct	-	4	-	-	7	0	219	**230**
4	April	101	-	-	-	913	16	656	**1.686**
5	Mei	102	8	2	-	839	125	767	**1.843**
6	Juni	82	5	5	-	582	67	916	**1.657**
7	Juli	71	12	-	-	246	7	435	**771**
8	Agustus	55	7	-	-	434	213	385	**1.094**
9	September	49	3	9	-	615	234	746	**1.656**
10	Oktober	251	10	-	-	2.310	62	488	**3.121**
11	November	671	6	-	-	1.102	203	3.396	**5.378**
12	Desember	87	2	-	-	1.045	41	1.162	**2.337**
Jumlah Satu Tahun		**1.697**	**63**	**16**	**0**	**10.229**	**1.105**	**11.815**	**24.925**

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2025

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Indikator Kinerja Kunci penyelenggaraan Urusan Kebudayaan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.114
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan KebudayaanTahun 2025

No.	Fokus/ BidangUrusan dan Fungsi/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1	Persentase Warisan Budaya yang ditetapkan	%	2,4	2	2,09	2

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Blitar, 2025

Persentase Warisan Budaya yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 2,4 persen (17 objek dari total 693 objek Warisan Budaya berdasarkan Pokok Pikirian Kebudayaan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2018). Pada tahun 2025 dilaksanakan pemutakhiran PPKD Kabupaten Blitar yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/189/409.1.2/KPTS/2025 sehingga untuk jumlah objek yang ditetapkan sebanyak 23 objek dari total 1.127 objek Warisan Budaya. Penghitungan ini digunakan untuk menetapkan *baseline* tahun 2024 dan target tahun 2025. Realisasi tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 2,09 persen dikarenakan belum terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya (TACB), sehingga proses pengkajian dan penetapan Cagar Budaya belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, proses

penetapan Warisan Budaya Tak Benda tahun 2025 masih ditangguhkan, yang berdampak pada keterlambatan dan belum optimalnya proses penetapan Warisan Budaya Tak Benda.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan kebudayaan pada Tahun 2025 yaitu:

  1. Belum optimalnya sumber daya kebudayaan menjangkau pengembangan Obyek Pemajuan Kebudayaan;
  2. Belum optimalnya pendaftaran dan penetapan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) menjadi Cagar Budaya tingkat Kabupaten Blitar, serta belum maksimalnya upaya pelindungan dan pelestarian Cagar Budaya yang didukung oleh keterbatasan sarana dan prasarana di setiap lokasi Cagar Budaya.
  3. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan Cagar Budaya, yang ditandai dengan kurangnya tenaga ahli di Museum Penataran serta belum terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Blitar, sehingga proses pengkajian dan penetapan Cagar Budaya belum dapat dilaksanakan secara optimal.
  4. Kurangnya Pembinaan Sejarah Blitar tentang tokoh kepahlawan yang ada di Kabupaten Blitar contohnya tokoh Sukarni, Mbah Turut, Mbah Mujair;
  5. Pemeliharaan Gedung Museum dan Tata Pamer Museum Penataran yang perlu ditingkatkan guna peningkatan tata pamer yang sesuai *story line* museum dan peningkatan pengunjung museum dari semua lapisan masyarakat;
  6. Belum optimalnya upaya pelestarian kesenian khas Kabupaten Blitar khususnya yang sudah terdaftar dalam WBTB yaitu Jaranan Jur;
  7. Diperlukan adanya pembinaan kesenian yang tumbuh di Kabupaten Blitar yang masih ada dan hampir punah seperti Sinden Jimbe, Beksan Tayub Jimbe, Kesenian Jemblung, Jaranan, Sanggar Tari *secara optimal*
  8. Belum adanya teknik yang efisien, tepat sasaran, dan data yang lengkap untuk mengisi DAPOBUD (Data Pokok Kebudayaan);

9. Belum optimalnya pemeliharaan alat kesenian seperti gamelan, properti seni serta sarana prasarana kesenian lainnya; dan
10. Belum adanya Perda Pemajuan Kebudayaan Daerah Kabupaten Blitar.

➢ **Solusi**

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya kebudayaan untuk memperluas wawasan tentang obyek pemajuan kebudayaan;
2. Penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor dengan SDM kebudayaan serta perangkat daerah terkait, baik di tingkat Kabupaten maupun Provinsi, diarahkan pada pembentukan Tim Pendaftaran Cagar Budaya dan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Langkah ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendaftaran Objek Cagar Budaya serta mempercepat proses penetapan Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) menjadi Cagar Budaya tingkat Kabupaten Blitar sesuai dengan indikator kinerja kebudayaan.
3. Peningkatan pelindungan dan pelestarian Cagar Budaya dilakukan melalui fasilitasi sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, disertai sosialisasi regulasi perlindungan Cagar Budaya kepada masyarakat. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, khususnya tenaga ahli termasuk di Museum Penataran, terus dikoordinasikan untuk mendukung pengelolaan Cagar Budaya yang lebih optimal dan berkelanjutan.
4. Melakukan kegiatan Promosi secara gencar terkait sejarah Blitar dan tokoh-tokoh Blitar melalui media sosial bertemakan sejarah Blitar dan tokoh Blitar;
5. Koordinasi dan bersinergi dengan perangkat daerah terkait Pemeliharaan Bangunan Gedung Museum dan Tata Pamer Story line terfasilitasi dengan baik;
6. Memperbanyak kegiatan yang mendukung upaya pelestarian tersebut antara lain: pelatihan kesenian, Perlombaan kesenian dengan sasaran pelajar sehingga diperlukan kerjasama dengan stakeholder atau dinas terkait seperti Dinas Pendidikan dan kesempatan untuk beraktualisasi.
7. Melakukan upaya-upaya pengembangan sebagai bentuk pelestarian kesenian dengan menjaga eksistensi kesenian tradisional;
8. Melaksanakan *studi tiru* tehnik penjaringan data yang lengkap dan tepat sasaran untuk mengisi data DAPOBUD;

9. Perencanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kesenian; dan
10. Koordinasi dan bersinergi dengan Lembaga legistalif dan eksekutif Kabupaten Blitar.

E. Inovasi dan Prestasi

❖ Inovasi

1. Ayo Kunjung Museum. Ayo Kunjung Museum merupakan salah satu program yang dicanangkan sebagai Solusi untuk memperkenalkan Museum penataran yang ada di Kabupaten Blitar. Program ini sebagai sarana pengenalan kepada masyrakat, terutama generasi muda yang mulai melupakan museum. Ada beberapa Kegiatan yang dilakukan di Museum Penataran untuk mendukung program Ayo Kunjung Museum. Seperti, optimalisasi layanan museum dengan penyediaan tenaga pemandu yang kompeten, menyediakan media promosi, melaksanakan kegiatan edukatif dan lomba-lomba, melaksanakan pameran koleksi Museum Penataran di luar daerah dan lokaborasi event di dalam daerah dan lain sebagainya.
2. Festival Kresnayana. Festival Kresnayana merupakan salah satu program inovasi daerah yang dicanangkan sebagai solusi untuk memperkenalkan dan menguatkan pemanfaatan kawasan Wisata Candi Penataran di Kabupaten Blitar melalui pendekatan seni pertunjukan. Program ini menjadi sarana edukasi dan promosi kebudayaan kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda, agar lebih mengenal nilai sejarah, filosofi, dan pesan kepemimpinan yang terkandung dalam relief Kresnayana di Candi Penataran. Dalam mendukung pelaksanaan Festival Kresnayana, diselenggarakan berbagai rangkaian kegiatan yang terintegrasi di kawasan Candi Penataran. Kegiatan tersebut meliputi penyelenggaraan sendratari Kresnayana yang diadaptasi dari relief candi, seminar kepemimpinan dengan sasaran pemuda dan generasi muda, workshop dan bedah naskah bagi seniman dan seniwati pendukung pertunjukan, serta pameran makanan khas daerah dan pameran UMKM/IKM. Selain sebagai sarana edukasi budaya, festival ini juga menjadi media promosi pariwisata dan penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya.

3.1.1.2.17 URUSAN PERPUSTAKAAN

Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui 3 program dengan 9 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.081.456.575,50 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.643.781.176,70 (91,38%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.115
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	Tujuan: Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Tatakelola Kearsipan Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	-	-
1.1		Perencanaan, Penganggarandan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan	%	100	100	-	-
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	-	-
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	-	-
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	-	-
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan akuntabel	%	100	100	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	252	288	-	-
1.2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	100	231	-	-
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	-	-
1.3.1		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidika dan Pelatihan	Orang	5	7	-	-
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	%	100	100	-	-
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	-	-
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	-	-
1.4.3		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	5	-	-
1.4.4		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	-	-
1.5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	-	-
1.5.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	24	24	-	-
1.5.2		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	48	-	-
1.6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	-	-
1.6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	18	-	-
1.6.2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	20	-	-
1.6.3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Unit	1	1	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Dipelihara/Direhabilitasi					
II	Tujuan: Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Tatakelola Kearsipan Sasaran: Meningkatnya Kegemaran Membaca Masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase pemanfaatan oleh masyarakat	%	0,07	0,07	-	-
2.1		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Perpustakaan sesuai Standar Perpustakan Nasional	%	0,32	0,17	-	-
2.1.1		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan	28	9	Pembinaan terhadap perpustakaan belum berjalan secara optimal, sehingga persiapan menghadapi akreditasi belum sepenuhnya maksimal	Melakukan pendampingan teknis secara berkala untuk memastikan seluruh persyaratan akreditasi terpenuhi
2.1.2		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen	2	2	-	-
2.1.3		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar	50	54	-	-
2.1.4		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Eksemplar	65	104	-	-
2.2		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang mengikuti pembudayaan Gemar Membaca	Orang	380	88.372	-	-
2.2.1		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan	15	17	-	-
2.2.2		Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	1	1	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.2.3		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang	3	3	-	-
2.2.4		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Lokus	45	52	-	-
III		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	%	100	100	-	-
3.1		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	Eksemplar	1	2	-	-
3.1.1		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang	25	50	-	-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Kinerja Urusan Perpustakaan diukur melalui indikator tujuan dan indikator sasaran yang disusun sesuai dengan kerangka perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) digunakan sebagai indikator tujuan karena mencerminkan capaian pembangunan literasi masyarakat secara komprehensif, sekaligus ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Urusan Perpustakaan. Adapun indikator sasaran meliputi Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) yang menggambarkan perubahan perilaku membaca masyarakat sebagai hasil langsung dari intervensi layanan perpustakaan dan juga berfungsi sebagai IKK, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola dan akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Pada Tahun Anggaran 2025, pelaksanaan Program Penunjang pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar menunjukkan performa finansial yang cukup baik dengan rata-rata penyerapan anggaran mencapai 91,21% yang mencerminkan efisiensi serta pemanfaatan anggaran yang maksimal pada seluruh sub-kegiatan pendukung program. Kinerja program penunjang ini diukur melalui Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran, yang berhasil mencapai angka 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

Meskipun performa pelayanan administrasi dan serapan anggaran tergolong baik, tantangan muncul pada aspek tata kelola kinerja di mana nilai implementasi SAKIP mengalami penurunan selama dua tahun berturut-turut, dengan capaian tahun 2025 sebesar 51,22 (CC). Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis, seperti belum adanya SDM Perencana yang definitif serta penyerapan anggaran yang kurang optimal pada tahun sebelumnya. Menenindaklanjuti kondisi tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berkomitmen penuh untuk melakukan evaluasi dan perbaikan tata kelola secara menyeluruh.

2. **Program Pembinaan Perpustakaan**

Program Pembinaan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berfokus pada peningkatan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat. Tujuan tersebut dicapai salah satunya melalui Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah, yang menitikberatkan pada pemenuhan persentase perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Dalam hal ini, Kabupaten Blitar menunjukkan konsistensi yang kuat dalam memfasilitasi akreditasi perpustakaan sekolah serta desa/kelurahan secara masif. Berdasarkan jumlah perpustakaan terakreditasi di Kabupaten Blitar pada periode 2021–2024 menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2021 hingga 2024, capaian Kabupaten Blitar secara konsisten berada di atas rata-rata Jawa Timur, dengan puncak capaian terjadi pada tahun 2022.

Namun demikian, pada tahun 2025 jumlah perpustakaan terakreditasi di Kabupaten Blitar mengalami penurunan dan berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja akreditasi perpustakaan di Kabupaten Blitar pada periode sebelumnya cukup kuat, diperlukan penguatan kembali pendampingan dan fasilitasi pemenuhan SNP agar capaian akreditasi dapat kembali meningkat pada tahun berikutnya

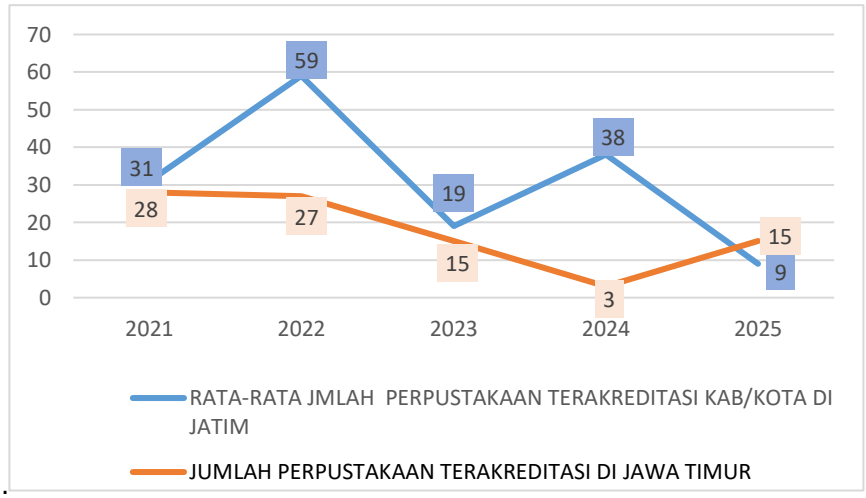

Gambar 3.56 Jumlah Perpustakaan Terakreditasi Kabupaten Blitar dan Rata-rata Jawa Timur Tahun 2021-2025

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blitar, 2025

Meskipun pada tahun 2025 jumlah perpustakaan terakreditasi di Kabupaten Blitar mengalami penurunan, upaya pembudayaan kegemaran membaca tetap menunjukkan capaian yang sangat signifikan. Partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan literasi melonjak tajam hingga mencapai 88.372 orang, jauh melampui target awal sebesar 380 partisipan. Lonjakan ini didorong oleh penguatan konten literasi lokal, seperti proyek kepenulisan yang menghasilkan 50 eksemplar buku serta inovasi Inkubator Kepenulisan yang membukukan 104 eksemplar karya budaya lokal. Selain itu, perluasan akses melalui platform digital dan lokakarya literasi digital turut memperkuat minat masyarakat untuk terlibat aktif dalam ekosistem perpustakaan. Adapun informasi lebih rinci mengenai statistik tingkat kunjungan dan jumlah anggota perpustakaan secara spesifik akan disampaikan pada sub bagian indikator kinerja kunci.

Guna menjaga keberlanjutan pemanfaatan tersebut, program ini juga mengembangkan literasi berbasis inklusi sosial yang kini telah tereplikasi di 17 perpustakaan desa/kelurahan serta melakukan pemeliharaan sarana fisik seperti pada Taman Baca Sumberjo. Momentum ini diperkuat melalui pelaksanaan Pekan Literasi Daerah yang didanai melalui DAK Non-Fisik, di mana pemberian apresiasi bagi masyarakat dan pengelola perpustakaan terbukti efektif meningkatkan antusiasme publik. Seluruh rangkaian kegiatan ini disempurnakan dengan kehadiran inovasi MOJALI (Mobil Jelajah Literasi), yang menjadi ujung tombak promosi literasi untuk menjangkau satuan pendidikan dan pelosok masyarakat di Kabupaten Blitar secara lebih luas.

3. Program Pelestarian Koleksi Dan Naskah Kuno

Program pelestarian koleksi dan naskah kuno berfokus pada inventarisasi, pendataan, pelestarian fisik, serta digitalisasi naskah kuno guna memperkuat pengamanan informasi bernilai nasional sekaligus memperluas akses bagi kepentingan pendidikan dan penelitian. Program ini menunjukkan performa positif melalui kegiatan pelestarian naskah kuno milik daerah serta sub kegiatan peningkatan peran serta masyarakat yang berhasil melampaui target dengan total 2 naskah diselamatkan serta keterlibatan aktif 50 orang masyarakat dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, hingga pendaftaran koleksi. Sinergi antara koordinasi perangkat daerah, lembaga kebudayaan, dan keterlibatan publik ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran kolektif pemilik koleksi pribadi. Meskipun demikian, tantangan masih muncul berupa keterbatasan sumber daya, baik dari sisi anggaran, ketersediaan peralatan pelestarian, maupun tenaga teknis dengan kompetensi khusus yang masih sangat terbatas.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perpustakaan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.116
Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Tahun 2023 - 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai	69,95	61,15	63	21,05
2.	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TKM)	Nilai	62,5	70,68	72	55,43

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar, 2026

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nomor: B.844/4/APB.00.02/II/2026 tanggal 20 Februari 2026 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran IPLM dan TKM 2025, disampaikan bahwa terdapat Perubahan Instrumen dan Tata Cara Perhitungan IPLM dan TKM Tahun 2025. Pengukuran IPLM berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 dititikberatkan pada dimensi kinerja (pelayanan dan pengelolaan; bobot 70%) dan dimensi kepatuhan (koleksi dan tenaga perpustakaan; bobot 30%). Pengukuran TKM berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 berfokus pada dimensi pra membaca (15%), dimensi saat membaca (50%), dan dimensi pasca membaca (35%). Berdasarkan hal tersebut, hasil pengukuran tahun 2025 tidak menunjukkan penurunan atau kenaikan, melainkan nilai baru dalam perspektif pengukuran yang lebih substantif terhadap kinerja perpustakaan. IPLM Kabupaten Blitar Tahun 2025 sebesar 21,05, IPLM Provinsi Jawa Timur 56,29 sedangkan daerah sekitar diantaranya: IPLM Kota Blitar sebesar 15,54; IPLM Kabupaten Tulungagung sebesar 10,46; IPLM Kabupaten Kediri 4,99; IPLM Kabupaten Trenggalek sebesar 14,06; dan IPLM Kota Kediri sebesar 20,75. Bila dibandingkan dengan daerah sekitar maka IPLM Kabupaten Blitar merupakan yang tertinggi.

Adapun Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Kabupaten Blitar Tahun 2025 sebesar 55,43, TKM Provinsi Jawa Timur sebesar 58,86 (kategori rendah), sedangkan TKM daerah sekitar diantaranya: TKM Kota Blitar sebesar 54,47; TKM Kabupaten Tulungagung sebesar 57,31; TKM Kabupaten Kediri sebesar 57,01; TKM Kabupaten Trenggalek sebesar 57,54; dan TKM Kota Kediri: sebesar 55,97. Melalui perbandingan dengan daerah sekitar, maka masih sangat diperlukan upaya untuk meningkatkan TKM di Kabupaten Blitar.

Adapun perbandingan IPLM metode lama Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan Nasional tahun 2022-2024 disajikan sebagai berikut.

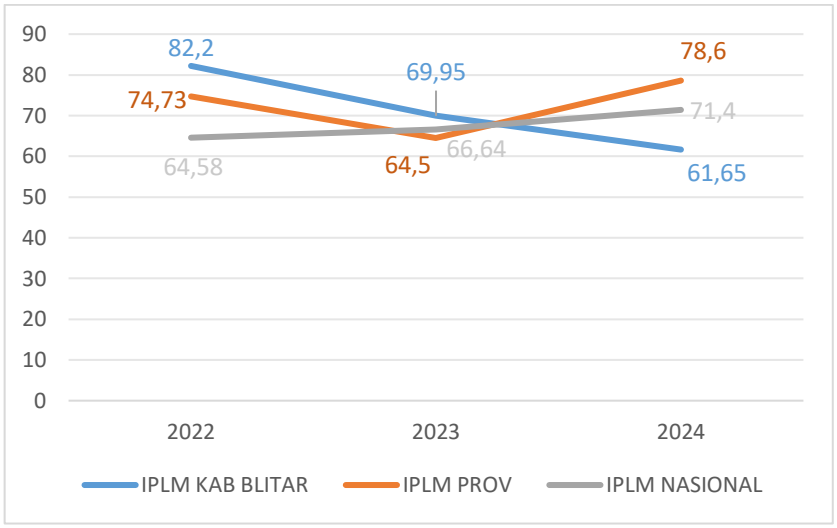

Gambar 3.57 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2022 - 2024
Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Blitar dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan dari 82,2 pada tahun 2022 menjadi 61,15 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan tren capaian provinsi dan nasional dalam kurun waktu yang sama, IPLM Kabupaten Blitar saat ini berada di bawah capaian Provinsi Jawa Timur (78,6) dan Nasional (71,4) yang justru menunjukkan tren pemulihan atau kenaikan pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh kurang optimalnya enam dari tujuh Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.117
Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) Kabupaten Blitar Tahun 2023 - 2025

No	UPLM	Standar	2023	2024	Jumlah Ideal	2025	Keterangan
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan = Jumlah kelembagaan	538	848	1.432	730	a. ≤ dari standart yang ditentukan b. Capaian 2025 dihitung yang telah memiliki NPP
2	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan	2 x jumlah penduduk	14.603	20.050	2.507.200	325.096	≤ dari standart yang ditentukan
3	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	1 tenaga perpustakaan melayani 2500 penduduk	29	41	502	358	≤ dari standart yang ditentukan
4	Tingkat Kunjungan Masyarakat/Hari	2% dari jumlah penduduk	244	312	25.072	13.699	≤ dari standart yang ditentukan
5	Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP	22,39% dari jumlah perpustakaan	80	117	332	126	≤ dari standart yang ditentukan

No	UPLM	Standar	2023	2024	Jumlah Ideal	2025	Keterangan
6	Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan	2% dari jumlah penduduk	22.680	32.374	25.072	88.372	≥ dari standart yang ditentukan
7	Anggota Perpustakaan	2% dari jumlah penduduk	538	14.000	60.812	14.903	≤ dari standart yang ditentukan

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blitar, 2025

Meskipun sebagian besar indikator layanan dan infrastruktur masih di bawah target ideal, unsur pembangunan literasi di Kabupaten Blitar secara umum menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten. Keterbatasan fasilitas fisik tersebut rupanya tidak menyurutkan antusiasme masyarakat, yang tercermin pada lonjakan signifikan indikator Tingkat Kegemaran Membaca (TKM). Berdasarkan metode penghitungan lama, nilai TKM melesat dari 36,5 pada tahun 2021 menjadi 70,68 pada tahun 2024, atau naik sebesar 93%. Capaian ini membuktikan budaya baca warga semakin menguat seiring perbaikan layanan, sehingga meski secara angka masih di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional, tren kenaikan tahunan ini menjadi modal bagi pembangunan literasi daerah.

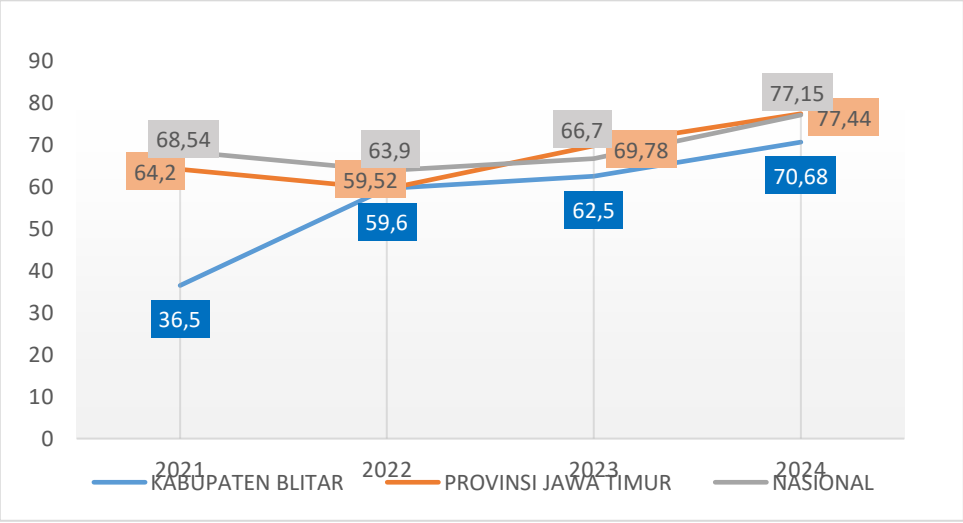

Gambar 3.58 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2021- 2024

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blitar, 2025

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan pada tahun 2025 yaitu:

  1. Kurangnya jumlah koleksi
  2. Kurangnya jumlah tenaga pustakawan
  3. Tingkat literasi masyarakat yang rendah
  4. Persaingan dengan bentuk media lain
  5. Belum terselesaikannya pembangunan gedung dari DAK Fisik perpustakaan yang diharapkan menunjang layanan dan jumlah pemustaka.

- **Solusi**

  Solusi yang telah diambil dan akan dilakukan yaitu:

  1. Mengoptimalkan penggunaan koleksi digital yang ada dan memenuhi kebutuhan baca masyarakat dengan berbagai inovasi. Hal selanjutnya adalah membuat perencanaan yang lebih matang dengan melaksanakan *metaplan* optimalisasi dana yang tersedia, termasuk penggunaan Dana Desa untuk mendukung Perpustakaan Desa. Dan mendorong penganggaran belanja buku melalui Dana Desa di Perpustakaan Desa serta dana BOS di perpustakaan sekolah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga mendorong pengembangan layanan perpustakaan sehingga perpustakaan desa dapat difasilitasi untuk mendapatkan bantuan Bahan baca bermutu dan rak dari perpustakaan nasional RI.
  2. Membuat perencanaan untuk peningkatan kapasitas SDM tenaga pustakawan baik di daerah maupun pengelola perpustakaan di desa/kelurahan dan sekolah.
  3. Melalui kegiatan promosi perpustakaan dilaksanakan inovasi-inovasi yang menarik serta mendorong literasi masyarakat. Media sosial juga menjadi salah satu wadah yang dirasa efektif dalam pelaksanaan promosi perpustakaan.
  4. Media digital telah menguasai berbagai aspek, maka dilaksanakan pengendalian dengan peningkatan performa layanan perpustakaan dalam bentuk digital.
  5. Mengusulkan keberlanjutan pembangunan gedung perpustakaan yang tak hanya layak namun dibangun dengan konsep yang ramah bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas.

.

E. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan/diterapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada urusan Perpustakaan di tahun 2025, antara lain:

1. BAPER (Berbagi Agenda Perpustakaan Edukatif-Rekreatif) lahir pada masa pandemi Covid-19, layanan perpustakaan di Kabupaten Blitar sempat mengalami keterbatasan akibat pembatasan aktivitas, sehingga diperlukan upaya solutif untuk tetap memenuhi kebutuhan literasi masyarakat. Kondisi tersebut mendorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar untuk mengembangkan layanan berbasis digital seiring dengan perubahan perilaku masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi. Berdasarkan Indeks Literasi Digital Indonesia Tahun 2022, media sosial menjadi sumber informasi yang paling sering diakses oleh masyarakat, khususnya kelompok usia produktif yang cenderung lebih tertarik pada gawai dibandingkan bacaan cetak. Merespons kondisi tersebut, perpustakaan terus meningkatkan penyediaan sumber informasi yang menarik dan mutakhir melalui media digital, terutama media sosial, melalui inovasi BAPER yang dikemas dalam berbagai program, antara lain PETIS (Program Edukasi Transformasi Inklusi Sosial) berupa video promosi kegiatan serta produk hasil Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial; Pustaka Pagi yang menyajikan informasi cuaca Kabupaten Blitar dari BMKG dan edukasi pola hidup sehat; Literasi Siang yang berisi informasi umum untuk menambah wawasan masyarakat; Revitalisasi yang mengangkat informasi unik dan jarang diketahui; Dongeng Online yang menyajikan cerita dan sejarah daerah bagi anak-anak secara daring; serta BBS (Branding Buku Selaras) sebagai sarana promosi koleksi perpustakaan, baik buku cetak maupun buku elektronik, yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai referensi pengembangan pengetahuan dan inovasi.
2. Inovasi Podcast **Literasi BISIK "Bincang Asyik"** merupakan program Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar yang mengadaptasi tren media digital untuk meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat melalui format podcast yang mudah diakses dan menarik. Program ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya untuk membahas berbagai topik secara santai dan informatif, sehingga pemustaka dapat memperoleh informasi yang relevan sebagai referensi dalam beraktivitas maupun mengembangkan inovasi. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh tantangan rendahnya minat baca masyarakat serta keterbatasan daya tarik media bacaan konvensional, sehingga diperlukan pendekatan kreatif yang lebih

dekat dengan kebiasaan generasi masa kini. Melalui *podcast* BISIK, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berupaya menumbuhkan budaya gemar membaca, mengembangkan literasi digital, serta mendorong kemampuan literasi agar dapat menghasilkan karya yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tujuan akhir mewujudkan masyarakat Kabupaten Blitar yang literat. Manfaat yang diharapkan meliputi peningkatan minat baca, perluasan penyebaran informasi, promosi layanan perpustakaan, kemudahan akses informasi kapan pun dan di mana pun, penyajian materi yang sesuai minat audiens (seperti sejarah, budaya, dan pendidikan), serta penguatan kemitraan dengan komunitas dan pegiat literasi sebagai narasumber.

3. MOJALI (Mobil Jelajah Literasi) merupakan inovasi untuk memperluas dan pemerataan akses layanan literasi, khususnya bagi masyarakat di wilayah yang sulit menjangkau perpustakaan konvensional. Melalui layanan perpustakaan keliling berbasis mobil, MOJALI tidak hanya menghadirkan bahan bacaan, tetapi juga kegiatan literasi interaktif seperti Welcome Joy, membaca bersama, *read al*oud, dongeng, bernyanyi bersama, serta pemanfaatan *virtual reality* (VR) sebagai media edukasi dan pengenalan teknologi. Inovasi ini bertujuan menyediakan layanan literasi yang mudah diakses, menyenangkan, serta bersifat edukatif dan rekreatif, sekaligus mendukung pengembangan inovasi pelayanan publik di bidang perpustakaan. Kehadiran MOJALI memberikan manfaat berupa perluasan jangkauan layanan, peningkatan pengetahuan masyarakat, peningkatan partisipasi anak-anak dalam kegiatan literasi, pemerataan informasi hingga wilayah terpencil, serta penguatan inklusi digital.
4. KUPU LUCU (Kunjungan Perpustakaan Literasi untuk Cerdaskan Negeriku) merupakan inovasi untuk meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja, melalui program kunjungan ke Perpustakaan Umum Kabupaten Blitar. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat kunjungan dan keterbatasan fasilitas layanan perpustakaan yang representatif di beberapa wilayah. Melalui KUPU LUCU, peserta mendapatkan pengalaman literasi yang edukatif dan menyenangkan melalui kegiatan *welcome joy, library tour*, wisata arsip, menonton film, podcast, serta *outing class* yang meliputi membaca bersama, *read aloud*,

dongeng, dan bernyanyi bersama. Program ini bertujuan menumbuhkan minat baca, memperkenalkan perpustakaan sebagai ruang belajar yang ramah, meningkatkan pemahaman terhadap arsip dan sejarah lokal, serta mengembangkan literasi digital. Manfaat yang dihasilkan antara lain peningkatan pengetahuan, pengalaman belajar yang menyenangkan, promosi budaya dan sejarah lokal, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi.

5. PINTAR merupakan layanan pembinaan bagi pengelola perpustakaan sekolah, perpustakaan desa/kelurahan, dan taman bacaan masyarakat (TBM) di Kabupaten Blitar. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya jumlah pustakawan, rendahnya pemahaman pengelola terhadap pengelolaan bahan pustaka dan layanan, serta bertambahnya jumlah perpustakaan dan TBM yang belum diimbangi dengan SDM berlatar belakang ilmu perpustakaan. PINTAR bertujuan meningkatkan keterampilan pengelola, memudahkan pendataan perpustakaan, serta mendorong pemanfaatan otomasi perpustakaan untuk memperluas layanan. Melalui program ini diharapkan kapasitas SDM pengelola meningkat, layanan perpustakaan menjadi lebih profesional, dan kehadiran perpustakaan semakin dekat serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.

3.1.1.2.18 URUSAN KEARSIPAN

Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui 2 program dengan 4 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 458.2029.223,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 442.296.626,00 (96,52%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Analisa kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tabel 3.118
Realisasi Anggaran Urusan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	Tujuan: Meningkatnya kualitas tatakelola kearsipan Pemerintah Daerah kabupaten Blitar Sasaran: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kearsipan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	%	79,26	79,32	-	-
1.1		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Daftar Arsip Aktif yang Telah Disusun	%	85,56	87,04	-	-
			Persentase Daftar Arsip inaktif yang Telah Disusun	%	72,22	79,63	-	-
1.1.1		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas	4.000	4.602	-	-
1.1.2		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan	54	54	-	-
1.2		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Ketersediaan Arsip Statis	%	59,26	62,96	-	-
1. 2.1		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip	300	302	-	-
1.3		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten /Kota	Persentase Arsip yang diunggah dalam SIKN Melalui JIKN	%	100	87,67	Sebagian arsip statis yang telah diolah belum disusun dalam bentuk guide, sehingga belum dapat diunggah ke dalam Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).	Percepatan penyusunan guide arsip statis melalui penataan deskripsi arsip, pengelompokan seri arsip, serta peningkatan kapasitas SDM pengelola arsip, sehingga arsip yang telah diolah dapat memenuhi persyaratan untuk diunggah ke JIKN
1.3.1		Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	1	-	-
II		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	66,67	66,67	-	-
2.1		Pemusnahan Arsip Dilingkungan	Tingkat kesesuaian kegiatan	%	100	100	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	pemusnahan arsip dengan NSPK					
2.1.1		Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip	500	1.877	-	-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Pelaksanaan urusan kearsipan di Kabupaten Blitar bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Pencapaian tujuan tersebut diarahkan pada sasaran meningkatnya kualitas tata kelola kearsipan perangkat daerah, yang diukur melalui Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar. Dalam kerangka pengukuran kinerja, Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Pemerintah Kabupaten Blitar ditetapkan sebagai indikator sasaran sekaligus indikator kinerja utama dan kunci. Uraian mengenai target serta capaian kinerja indikator tersebut disajikan secara khusus pada subbab capaian kinerja indikator kunci. Untuk mendukung capaian tersebut, dilakukan melalui dukungan program sebagai berikut:

1. **Program Pengelolaan Arsip** dilaksanakan untuk menjamin ketersediaan arsip sebagai pilar akuntabilitas dan alat bukti sah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Pada tahun 2025, tingkat ketersediaan arsip tercatat sebesar 79,32 persen, melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh pengelolaan arsip dinamis yang semakin tertib, baik pada arsip aktif maupun arsip inaktif, serta penguatan pengelolaan arsip statis sebagai bagian dari upaya penyelamatan memori kolektif daerah melalui penyerahan arsip dari perangkat daerah. Selain itu, integrasi arsip statis ke dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional juga terus ditingkatkan sebagai wujud keterbukaan informasi. Adapun kendala yang dihadapi terutama berkaitan dengan kesesuaian standar deskripsi arsip untuk proses unggah ke sistem nasional. Untuk mengatasi hal tersebut, telah dilakukan penyusunan panduan

pengelolaan arsip statis serta pendampingan kepada sumber daya manusia kearsipan di perangkat daerah.

2. **Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip** dilaksanakan untuk menjamin keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya Pasal 59. Pada tahun 2025, tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai indikator kinerja program tercapai sebesar 66,67 persen, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut didukung melalui pelaksanaan kegiatan pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang dilaksanakan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada penilaian, penetapan, dan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 tahun, yang seluruh prosesnya telah memenuhi ketentuan, mulai dari penyusunan daftar arsip usul musnah, penilaian oleh panitia penilai arsip, penetapan oleh kepala perangkat daerah, hingga pelaksanaan pemusnahan dan penerbitan berita acara. Selain kegiatan pemusnahan, program ini juga mencakup upaya perlindungan dan penyelamatan arsip dari risiko bencana, penyelamatan arsip perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pelaksanaan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media, yang secara keseluruhan berkontribusi terhadap terjaganya keberadaan dan keutuhan arsip.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kearsipan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.119
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan KearsipanTahun 2023-2025

Indikator	2023	2024	2025	
			Target	Realisasi
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan	83,13 (Ketegori A)	83,58 (Kategori A)	84	84,18 (Kategori A)
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	60 (Kategori B)	53,44 (Kategori CC)	60	63,83 (Kategori B)

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blitar, 2025

Penyelenggaraan kearsipan Pemerintah Kabupaten Blitar menunjukkan tren penguatan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir. Memasuki tahun 2025, performa ini semakin solid dengan capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal sebesar 63,83 (Kategori B) melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini didorong oleh 37 Perangkat Daerah yang meraih predikat minimal "Baik". Akumulasi pengawasan internal dan eksternal ini mengantarkan Kabupaten Blitar meraih predikat A (Memuaskan) pada 2025, dengan skor 84,18 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan belum secara resmi dirilis oleh ANRI. Di sisi operasional, upaya tertib arsip diwujudkan melalui pemusnahan 1.877 berkas pada 37 pencipta arsip sesuai regulasi yang berlaku. Transformasi digital juga diperkuat melalui digitalisasi arsip tanah dan letter C yang telah mencakup 17 desa dengan total 32.665 lembar arsip demi keamanan dan aksesibilitas data. Selain itu juga dilaksanakan penguatan kapasitas melalui kegiatan pembinaan kearsipan yang menjangkau 13 kecamatan dan 2.893 berkas dari 13 desa.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan kearsipan antara lain:

  1. Kurang optimalnya Perangkat Daerah dalam pemberkasan arsip aktif maupun inaktif.
  2. Keterbatasan sumber daya kearsipan di Perangkat Daerah Kabupaten Blitar, baik dari sisi jumlah dan standar ideal SDM arsiparis/tenaga pengolah arsip.
  3. Kurang optimalnya pengawasan kearsipan melalui aplikasi. Proses pengawasan kearsipan yang dilaksanakan menggunakan aplikasi tidak berjalan maksimal di sebagian besar Perangkat Daerah. Beberapa Perangkat Daerah belum dapat menyajikan bukti dukung yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang diperlukan dalam proses pengawasan.
  4. Ketidakteraturan dalam siklus arsip. Siklus arsip dimaksud mencakup penciptaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Proses penciptaan arsip terus berlangsung, akan tetapi tidak diimbangi dengan penyusutan arsip, yang merupakan bagian penting dari siklus arsip.
  5. Sarana dan Prasarana kearsipan yang kurang memadai

- **Solusi**

  Solusi yang diambil maupun yang akan diambil sebagai berikut :

1. Menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) pada seluruh Perangkat Daerah, UPT, Kelurahan guna menjamin penciptaan arsip sesuai dengan kebijakan tata naskah.
2. Memaksimalkan pendampingan terhadap Perangkat Daerah dalam pemberkasan arsip.
3. Penyusunan pedoman dan standar pengawasan kearsipan serta melakukan pemantauan berkala terhadap penggunaan aplikasi oleh setiap Perangkat Daerah.
4. Mengkoordinir seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan penyusutan/pemusnahan arsip yang sudah tidak bernilai guna.
5. Melaksanakan advokasi pada pemangku kepentingan.

F. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan/diterapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada urusan Kearsipan di tahun 2025, antara lain:

1. SIAP (Sistem Informasi Arsip Pertanahan). Inovasi SIAP hadir sebagai solusi digital untuk menyelamatkan arsip tanah Letter C yang rentan rusak dan sulit diakses. Melalui aplikasi berbasis jaringan VPN ini, pengelolaan arsip bertransformasi dari manual ke sistem digital yang autentik, sehingga memberikan kepastian hukum atas hak keperdataan masyarakat serta mendukung terwujudnya Desa Digital. Dengan dukungan payung hukum Keputusan Bupati, inovasi ini tidak hanya mengamankan aset tanah kas desa, tetapi juga mempercepat pelayanan pertanahan yang lebih transparan dan akurat bagi masyarakat luas.
2. PEMANIS MADU (Penyusutan Arsip Terpadu). Inovasi Pemanis Madu hadir untuk mengatasi kendala penumpukan dokumen, mempercepat dan menstandarkan proses penyusutan arsip dinamis secara terintegrasi. Inovasi ini secara efektif mengoptimalkan ruang simpan di setiap perangkat daerah melalui prosedur pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip statis yang lebih terukur. Dampaknya, efisiensi ruang kerja meningkat dan arsip bernilai guna sejarah dapat terselamatkan untuk kepentingan publik di masa depan.

3.1.2 URUSAN PILIHAN

3.1.2.1 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan melalui 5 (lima) Program dengan 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.186.285.793,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 10.377.100.423,00 (92,77%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 disajikan berikut:

Tabel 3.120
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sektor Peternakan dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	100	-	-
1.1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	%	100	100	-	-
1.1.1		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	-	-
1.1.2		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	5	-	-
1.2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	%	100	100	-	-
1.2.1		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	87	87	-	-
1.2.2		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	250	336	-	-
1.2.3		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	3	3	-	-
1.2.4		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	14	14	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.3		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	%	95	95	-	-
1.3.1		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5	-	-
1.3.2		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	-	-
1.3.3		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	75	75	-	-
1.4		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	%	95	95	-	-
1.4.1		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	9	9	-	-
1.5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	%	90	90	-	-
1.5.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	-	-
1.5.2		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	-	-
1.5.3		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	-	-
1.6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	90	90	-	-
1.6.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	Unit	10	10	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					
1.6.1		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	6	6	-	-
2		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	3.109,27	2.571,7	Tahun 2025 terjadi musim kemarau basah di Tahun 2025,	Diversifikasi usaha nelayan
2.1		Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah nelayan PUD yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan	Nelayan	30	34		
2.1.1		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	1	1		
2.1.2		Sub Kegiatan Penyediaan sarana usaha perikanan tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit	1	1		
2.2		Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan kecil yang diberdayakan	Nelayan	70	74		
2.2.1		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	10	11		
2.2.2		Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	20	23		
2.2.3		Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan	Unit Usaha	40	40		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Pembiayaan, Kemitraan Usaha					
2.3		Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan TPI	Jumlah Produksi Perikanan di TPI	Ton	2.070	1.225,7		
2.3.1		Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan TPI	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan	1	1		
2.4		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Perikanan yang didaftar	Unit Kapal	34	36		
2.4.1		Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekomendasi	34	36		
3		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Konsumsi	Ton	17.734	17.736,425		
			Perikanan Non Konsumsi / Hias	Ekor	205.031.900	205.230.494		
3.1		Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang diberdayakan	Pembudidaya	120	125		
3.1.1		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok	4	4		
3.1.2		Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok	4	5		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3.1.3		Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kelompok	2	3		
3.2		Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang dilaksanakan	Jenis Pengelolaan	5	5		
3.2.1		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1		
3.2.2		Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	1		
3.2.3		Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen	60	67		
3.2.4		Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	2		
3.2.5		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit	20	30		
4		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Peningkatan produksi PUD	%	5	-5,1	Maraknya praktik penangkapan ikan secara ilegal	Peningkatan pengawasan di Kawasan Perairan Umum Darat (PUD)
4.1		Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang diawasi	Orang	22	24		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota						
4.1.1		Sub Kegiatan Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku usaha	10	12		
4.1.2		Sub Kegiatan Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku usaha	12	12		
5		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Pengolahan produk perikanan	%	15	16,2%		
5.1		Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Fasilitasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diterbitkan	Dokumen Tanda Daftar	1	1		
5.1.2		Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen	1	1		
5.2		Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelaku Usaha yang dibina dalam hal mutu dan keamanan hasil perikanan	Pelaku usaha	21	30		
5.2.1		Sub Kegiatan Pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	26	30		
5.3		Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran	Jumlah Produksi Bahan Baku Industri	Ton	100	105		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengolahan Ikan yang disediakan					
5.3.1		Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	10	31		
5.3.2		Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku usaha	1	1		

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2026

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

Tabel 3.121
Target Kinerja Indikator Kinerja Utama Urusan Kelautan dan Perikanan sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya produksi hasil perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan (%)		
		Perikanan tangkap	0,5	-16,8
		Perikanan budidaya (konsumsi)	2,5	2,5
		Perikanan budidaya (non konsumsi)	0,1	0,1
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	73,6	79,4

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2026

Berdasarkan tabel di atas, realisasi sasaran strategis urusan kelautan dan perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Meningkatnya produksi hasil perikanan. Meningkatnya produksi hasil perikanan diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

1) Persentase Peningkatan Produksi Perikanan

Persentase peningkatan produksi perikanan merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam meningkatkan volume produksi sektor perikanan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Persentase peningkatan produksi perikanan, dihitung melalui 3 jenis peningkatan produksi sebagai berikut:

a) Perikanan Tangkap. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap pada tahun 2025 ditargetkan meningkat sebesar 0,5%, namun pada tahun 2025 produksi perikanan tangkap mengalami penurunan sebesar 16,8% yang disebabkan oleh cuaca ekstrem dan meningkatnya gelombang laut.
b) Perikanan Budidaya (konsumsi). Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (konsumsi) pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,5% dibandingkan dengan Tahun 2024. Berdasarkan realisasi, produksi perikanan budidaya (konsumsi) pada Tahun 2025 berhasil meningkat sebesar 2,5% dari Tahun 2024, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.
c) Perikanan Budidaya (non konsumsi/hias). Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (non konsumsi/hias) pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,1% dibandingkan dengan tahun 2024. Berdasarkan realisasi, produksi perikanan budidaya (non konsumsi/hias) pada tahun 2025 berhasil meningkat sebesar 0,1% dari tahun 2024, sehingga target yang ditetapkan dapat tercapai.

2) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Meningkatnya produksi hasil perikanan diukur melalui indikator kinerja Nilai SAKIP perangkat daerah yang pada tahun 2025 ditargetkan dengan nilai 73,5 dan terealisasi dengan nilai 79,40.

Semua aspek pendukung capaian target kinerja utama tersebut tertuang dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Dinas Peternakan dan Perikanan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini didukung beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah ditetapkan melalui kinerja Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan yaitu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Kegiatan ini ditetapkan melalui kinerja Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel dengan capaian kinerja 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 4 sub kegiatan yaitu penyediaan gaji dan tunjangan ASN, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, koordinasi dan pelaksanaan akuntasi SKPD dan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD.
c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Kegiatan ini ditetapkan melalui kinerja Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel dengan capaian kinerja 100% dan dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (pengadaan alat tulis kantor), sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan (pengadaan karcis) dan sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.
d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini ditetapkan melalui kinerja Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran dengan capaian kinerja 100% dan dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya (pengadaan laptop, personal komputer dan AC)
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini ditetapkan melalui kinerja Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu dengan capaian kinerja 100% dan dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan yaitu penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dan sub kegiaatan jasa pelayanan umum kantor.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Kegiatan ini ditetapkan melalui indikatior kinerja Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dengan capaan kinerja 96% dan dilaksanakan melalu 2 sub kegiatan yaitu penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan, dan sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya.

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Gambar 3.59 Capaian Perikanan Tangkap Tahun 2025
Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2026

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa target pada kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja berupa jumlah produksi perikanan tangkap sebesar **3.109,27 ton** dengan capaian sebesar **2.571,7 ton** atau **82,7%** dari target yang telah ditetapkan.

Tidak tercapainya indikator tersebut disebabkan adanya **kemarau basah** sepanjang tahun 2025, yang berdampak pada meningkatnya intensitas gelombang, curah hujan yang tidak menentu, serta berkurangnya hari operasional melaut. Situasi tersebut secara langsung membatasi aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan dan berimplikasi pada menurunnya volume produksi perikanan tangkap di daerah.

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan 7 sub kegiatan sebagai berikut.

a. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota. Indikator kinerja kegiatan ini diukur melalui “jumlah nelayan PUD (Perairan Umum Darat) yang difasilitasi pengelolaan penangkapan ikan”, dengan target yang ditetapkan

sebanyak 30 nelayan dan berhasil tercapai sebesar 34 nelayan (113%) di dua kelompok, yaitu Pokmaswas Coban Gludog (22 orang) dan KUB Satrio Brantas (12 orang) yang dilaksanakan berupa kegiatan *restocking* ikan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan sebagai berikut.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan, dengan indikator kinerja "jumlah data dan informasi sumber daya ikan dalam satu kabupaten/kota" dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen (100%). Kegiatan ini dilaksanakan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi data perikanan tangkap.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, dengan indikator "jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia" dengan target 1 unit dan terealisasi sebesar 1 unit berupa pengadaan benih ikan untuk kegiatan *restocking* di Perairan Umum Daratan (PUD) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025 di Desa Selorejo dan Desa Olak Alen Kecamatan Selorejo, serta Kelurahan Satriyan Kecamatan Kanigoro, dengan jumlah benih ikan yang ditebar sebanyak 70.200 ekor, terdiri atas 45.000 ekor ikan tawes dan 25.200 ekor ikan mas/tombro. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat mendukung keberlanjutan ekosistem perairan umum darat, meningkatkan ketersediaan sumber daya ikan, serta berdampak positif terhadap peningkatan hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan setempat. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Blitar akan terus memberikan fasilitasi restocking ikan kepada nelayan PUD (Perairan Umum Darat) di Kabupaten Blitar secara berkelanjutan.

b. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan nelayan, baik dari aspek pengetahuan maupun keterampilan, dalam rangka membentuk kemandirian kelompok. Nelayan yang mandiri dan tangguh diharapkan mampu menerapkan inovasi, memperoleh pendapatan yang layak, meningkatkan kualitas hidup sejajar dengan profesi lainnya, serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko usaha dan dinamika dunia usaha. Melalui kegiatan ini dilaksanakan pemberdayaan kepada 74 nelayan mencakup Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil (11 nelayan), Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil (23 nelayan), dan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (40 nelayan).

Tercapainya realisasi kinerja kegiatan ini didukung partisipasi aktif nelayan kecil dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan, serta optimalnya pelaksanaan program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan. Kegiatan ini didukung 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil

   Sub kegiatan ini memiliki tujuan strategis untuk memfasilitasi penyediaan mata pencaharian alternatif bagi nelayan, khususnya dalam menghadapi kondisi cuaca buruk, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia nelayan di Kabupaten Blitar. Sub kegiatan diukur dengan indikator kinerja berupa jumlah nelayan kecil yang meningkat kapasitasnya dengan target sebanyak 10 nelayan dan terealisasi sebesar 11 nelayan dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan pengembangan produksi garam dan diselenggarakan pada tanggal 17 November 2025 bertempat di Sekretariat KUB Fajar Samudra.

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil

   Sub kegiatan ini bertujuan mendorong bertambahnya kelompok perikanan tangkap yang aktif, kuat dan mandiri sehingga diharapkan bisa tersedia sumber daya ikan yang lestari dan berkelanjutan. Dorongan tersebut dengan melakukan pembinaan kepada seluruh kelompok pendukung perikanan tangkap yaitu KUB, Pokmaswas dan Poklahsar. Pada tahun 2025, sub kegiatan ini diukur melalui indikator kinerja "jumlah kelompok nelayan kecil yang difasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaannya" yang ditargetkan sebanyak 20 kelompok dengan realisasi sebanyak 23 kelompok yang terdiri dari 3 KUB Desa Sumbersih, 3 KUB Desa Tugurejo, 3 KUB Desa Ringinrejo, 8 KUB Desa Tambakrejo dan 3 KUB Desa Tumpakkepuh.

3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, dan Kemitraan Usaha

   Sub kegiatan ini diukur melalui indikator jumlah unit usaha yang difasilitasi penyaluran bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha dengan target 40 unit usaha dan terealisasi sebanyak 40 unit usaha (100%) yang dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Asuransi Ketenagakerjaan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2025 di Desa Tambakrejo, Kecamatan Wonotirto dengan jumlah peserta sebanyak 40 unit usaha yang tergabung dari 6 KUB dengan rincian sebagai berikut:

c. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) memberikan fasilitas aktifitas penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam rangka mengetahui jumlah produksi perikanan tangkap laut, dengan indikator jumlah produksi perikanan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Pada tahun 2025 ditetapkan target sebesar 2.070 ton dan terealisasi sebesar 1.225,27 ton. Hal ini disebabkan adanya kondisi anomali cuaca yang memicu gelombang tinggi dan curah hujan yang tidak dapat diprediksi, sehingga memangkas jumlah hari melaut efektif bagi nelayan. Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yakni sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan indikator jumlah layanan dalam rangka penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yakni TPI Tambakrejo.

d. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai Danau, Waduk,Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan penerbitan tanda daftar kapal perikanan berukuran sampai dengan 10 GT yang beroperasi di sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 daerah kabupaten/kota didukung 1 sub kegiatan dengan indikator jumlah kapal perikanan yang didaftar (kapal), dengan target 34 kapal dan terealisasi sebanyak 36 kapal (105%).

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program pengelolaan perikanan budidaya mencakup kegiatan perikanan budidaya yang terkait dengan SDM, sarana dan prasarana pembudidayaan ikan serta terkait penyakit dan lingkungan budidaya perikanan dengan indikator kinerja jumlah produksi perikanan konsumsi dan non konsumsi. Pada tahun 2025 produksi perikanan konsumsi ditargetkan sebesar 17.734 ton dan tercapai sebesar 17.736,42 Ton (100,01%), sedangkan produksi perikanan non konsumsi ditargetkan sebesar 205.031.900 ekor dan tercapai sebesar 205.230.494 ekor (100,09%). Capaian kinerja program pengelolaan perikanan budidaya didukung dua kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil

Kegiatan pemberdayaan pembudidayaan pembudi daya ikan kecil terdiri dari 3 sub kegiatan yang semuanya mempunyai tujuan untuk memberdayakan SDM pembudidaya ikan kecil di Kabupaten Blitar menjadi lebih maju lagi melalui pembinaan, penyuluhan, pendampingan dan fasilitasi kepada pembudidaya ikan. Pada tahun 2025 kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dilaksanakan kepada 125 pembudidaya. Tercapainya kinerja kegiatan ini didukung tingginya minta pembudidaya untuk mendapatkan pembinaan atau pelatihan serta dukungan dari pemerintah desa melalui kegiatan Musrenbang.

1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil. Sub kegiatan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil di Kabupaten Blitar dilaksanakan melalui pelatihan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas para pembudidaya ikan kecil dalam mengelola usaha perikanan budidaya. Pada tahun 2025 target kinerja sub kegiatan diukur melalui jumlah pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas sejumlah 4 kelompok dengan realisasi sejumlah 4 kelompok.
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil. Kinerja sub kegiatan ini diukur melalui indikator jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pembentukan dan pengembangan kelembagaan dengan target 4 kelompok dan terealisasi sebanyak 5 kelompok yang dilaksanakan dengan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada Pokdakan (Kelompok Pembudidaya Ikan). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kelas Pokdakan yang telah ada, sekaligus mendorong pembentukan Pokdakan baru guna memperkuat kelembagaan pembudidaya ikan di Kabupaten Blitar. Pokdakan yang dibina pada tahun 2025 yaitu Pokdakan Mina Tugu Jaya Desa Sragi Kec. Talun, Pokdakan Mekarsari Desa Kebonagung Kec. Wonodadi, Pokdakan Mina Hias Desa Penataran Kec. Nglegok, Pokdakan Sarjana Lele Kel. Tangkil Kec. Wlingi, Pokdakan Pesona Koi Karangrejo Kec. Garum.
3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha. Capaian kinerja sub kegiatan ini diukur melalui indikator jumlah kelompok usaha yang terfasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usahanya dengan target sebanyak 2 kelompok dan terealisasi sebanyak 3 kelompok. Capain sub kegiatan ini dilaksanakan melalui sosialisasi Program Kredit (KUR) dari BRI untuk para pembudidaya ikan yang dilaksanakan pada 14 Oktober 2025 yang diikuti oleh 3 Pokdakan yaitu Pokdakan Berkah Brantas Kelurahan Satriyan Kecamatan Kanigoro, Pokdakan Ki Ageng Kuning Kelurahan Kuningan Kecamatan Kanigoro, Pokdakan Fajar Jaya Fish Kelurahan Satriyan Kecamatan Kanigoro. Langkah ini diharapkan dapat memperluas wawasan pembudidaya tentang fasilitas perbankan yang tersedia, khususnya kredit modal usaha.

b. Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan

Kegiatan pengelolaan pembudidaya ikan menetapkan indikator jumlah pengelolaan pembudidayaan ikan yang dilaksanakan (jenis), dengan target 5 jenis dan bisa terlaksana sebanyak 5 jenis pengelolaan pembudidayaan ikan (100%). Kegiatan ini bisa tercapai target dengan realisasi dari 5 sub kegiatan berikut ini:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini diukur melalui jumlah data dan informasi pembudidaya ikan dalam 1 Daerah Kabuapten/Kota dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen (100%). Kegiatan ini dilaksanakan dengan *updating* data potensi perikanan budidaya di Kabupaten Blitar sebagai upaya dalam memperkuat sistem informasi budidaya ikan yang akurat dan mendukung pengambilan kebijakan yang lebih tepat bagi sektor perikanan di Kabupaten Blitar.
2. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota. Capaian indikator sub kegiatan ini adalah jumlah prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 wilayah daerah Kabupaten/Kota, pada tahun 2025 ditargetkan sebanyak 1 unit prasarana pembudidayaan ikan dan berhasil tercapai 100%, yakni melalui pengadaan kolam bulat untuk Unit Pembenihan Ikan (UPI) Dinas Peternakan dan Perikanan.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di Kabupaten Blitar dilaksanakan untuk memastikan kualitas kesehatan ikan dan lingkungan budidaya tetap terjaga. Kegiatan ini mencakup pelayanan pemantauan, penanganan kesehatan ikan dan lingkungan dengan kinerja jumlah hasil ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 daerah Kabupaten/Kota yang teruji melalui pengelolaan kesehatan ikan sebanyak 60 dokumen, dan terealisasi sebanyak 67 dokumen (111%). Peningkatan Laporan Hasil Uji (LHU) pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024, dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan layanan pengujian dari pembudidaya ikan pada tahun 2025. Meningkatnya permintaan layanan pengujian ini disebabkan adanya kesadaran pembudidaya ikan terhadap pentingnya pengujian kesehatan ikan dan kualitas lingkungan sebagai upaya pencegahan penyakit ikan.
4. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan berfokus pada penyediaan fasilitas pendukung bagi Unit Pembenihan Ikan (UPI), guna memastikan ketersediaan bibit ikan yang berkualitas dan mendukung keberlanjutan usaha budidaya ikan di daerah. Indikator keberhasilan sub kegiatan ini diukur melalui jumlah sarana pembudidayaan ikan yang tersedia, dengan target sebanyak 2 unit dan terealisasi sebanyak 2 unit melalui penyediaan pakan induk dan pakan benih untuk Unit Pembenihan Ikan (UPI). Hal ini menjadi upaya strategis Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mendukung ketersediaan bibit ikan yang berkualitas serta peningkatan produktivitas sektor perikanan budidaya.

5. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidaya Ikan di Darat. Capaian keberhasilan sub kegiatan ini diukur melalui jumlah pembudidaya yang memperoleh pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat dengan target sebanyak 20 unit atau orang terealisasi sebanyak 30 orang. Tercapainya target kinerja sub kegiatan ini didukung oleh tingginya minat pembudidaya ikan untuk mengikuti bimbingan teknis dengan materi yang sesuai dengan kebutuhan pembudidaya serta didukung dengan adanya fasilitasi sarpras budidaya sebagai bahan praktek. Pelaksanaan sub kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan budidaya ikan sistem bioflok dengan sasaran Pokdakan Melaju Cepat dan bimbingan teknis budidaya ikan hias koi dengan sasaran Pokdakan Mina Muda Abadi.

4. **Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

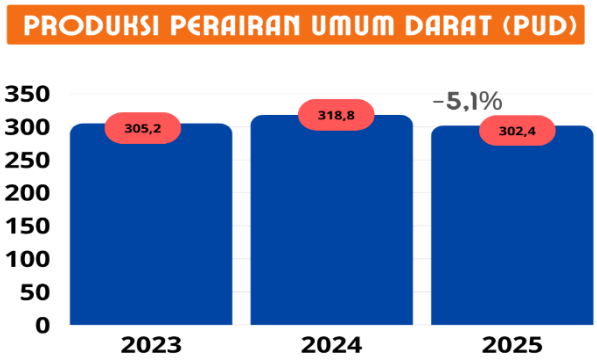

Gambar 3.60 Capaian Produksi Perikanan Perairan Umum Darat (PUD)
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2026

Capaian kinerja program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diukur melalui indikator persentase peningkatan produksi Perairan Umum Darat (PUD) dengan target sebesar 5%. Akan tetapi, pada tahun 2025 realisasi produksi ikan PUD (Perairan Umum Darat) justru mengalami penurunan sebesar 5,1% dari tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh masih maraknya praktik penangkapan ikan secara ilegal, yang berdampak pada menurunnya stok ikan di perairan darat.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Peternakan dan Perikanan akan terus meningkatkan pengawasan dan bekerja sama dengan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) guna meminimalisir *illegal fishing* di Kabupaten Blitar.

1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Wilayah Sungai, Danau Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota. Indikator kegiatan ini yaitu berupa jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dengan target 22 orang dan bisa tercapai 24 orang (109%) dengan rincian sebanyak 12 pembudidaya dan 12 orang nelayan PUD. Pelaksanaan kegiatan ini dicapai melalui 2 sub kegiatan sebagai berikut:
    1. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota. Indikator keberhasilan dari sub kegiatan ini diukur melalui jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota, dengan target sebanyak 10 pelaku usaha tercapai sebanyak 12 pelaku usaha (120%).
    2. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub kegiatan pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha penangkapan ikan sesuai kewenangan di Kabupaten Blitar bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada nelayan Perairan Umum Darat (PUD) terkait peraturan tentang penangkapan ikan. Dengan pemahaman ini, diharapkan mereka dapat menerapkan prinsip-prinsip penangkapan ikan yang baik sekaligus turut mengawasi pelanggaran dalam praktik penangkapan ikan.

    Indikator keberhasilan kinerja sub kegiatan ini diukur melalui jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dengan target 12 pelaku usaha dan tercapai 100% dengan sasaran nelayan yang berada di Daerah Aliran Sungai Brantas Desa Ngadri. Keberhasilan ini menjadi komitmen menjaga kelestarian sumber daya perikanan melalui pengawasan yang intensif dengan melibatkan berbagai pihak.

5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha perikanan khususnya bidang pengolahan dan pemasaran. Indikator dari program ini yaitu persentase pengolahan produk perikanan dengan target sebanyak 15% dan bisa tercapai sebanyak 16,2%.

Gambar 3.61 Capaian Produksi Perikanan Perairan Umum Darat (PUD)
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2026

1. Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

   Capaian kinerja kegiatan ini diukur melalui indikator jumlah fasilitasi tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan yang diterbitkan dengan target sebanyak 1 dokumen tanda daftar dan terealisasi sebanyak 1 dokumen fasilitasi perijinan SKP di Poklasar Gadung Melati. Kegiatan ini didukung 1 sub kegiatan yaitu penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pemgolahan hasil perikanan dalam 1 Daerah Kabupaten Kota berdasarkan skala usaha dan risiko dengan target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen (100%).
2. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil

   Capaian kinerja kegiatan ini diukur melalui jumlah pelaku usaha yang dibina dalam hal mutu dan dan keamanan hasil perikanan dengan target sebanyak 21 pelaku usaha dan terealisasi sebanyak 30 pelaku usaha. Kinerja kegiatan ini didukung 1 sub kegiatan yaitu pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko dengan target 26 unit usaha dan terealisasi sebanyak 30 unit usaha. Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi perizinan berusaha melalui pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan, sehingga realisasi capaian kinerja sub kegiatan ini dapat tercapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
3. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 daerah kabupaten /kota mempunyai indikator jumlah produksi bahan baku industri pengolahan ikan yang disediakan (ton). Target dari kegiatan ini sebanyak 100

ton dan bisa tercapai sebanyak 105 ton (105%). Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut:

a) Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk kebutuhan konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2025 sebesar 10 ton ketersediaan ikan. Berdasarkan hasil pelaksanaan, realisasi kinerja sub kegiatan ini mencapai 31 ton, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut ditunjukkan melalui peningkatan ketersediaan bahan baku olahan ikan dari 2.853,60 ton pada tahun sebelumnya menjadi 2.884,71 ton pada tahun 2025. Meskipun produksi ikan hasil tangkapan laut cenderung mengalami penurunan, peningkatan ketersediaan ikan tetap dapat tercapai seiring dengan meningkatnya permintaan ikan segar dan produk olahan ikan, terutama dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG).

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan, melalui sub kegiatan ini Dinas Peternakan dan Perikanan melaksanakan Edukasi Gemar Makan Ikan dalam rangka mendukung program pencegahan stunting dan pemenuhan gizi masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2025 di wilayah berpotensi stunting, dengan melibatkan 30 ibu hamil dan menyusui serta 55 siswa SDN 1 Sidodadi.

Kegiatan edukasi diisi dengan pelatihan pengolahan berbahan baku ikan untuk peningkatan gizi ibu hamil dan menyusui, bekerja sama dengan Ketua Forikan Kabupaten Blitar, PKK Desa Sidodadi, dan Bidan Desa. Pada kegiatan tersebut juga diberikan goodie bag berisi produk olahan ikan sebanyak 30 paket kepada peserta ibu hamil dan menyusui. Selain itu, dilakukan edukasi gemar makan ikan kepada siswa sekolah dasar oleh Penyuluh Perikanan Kabupaten Blitar sebagai upaya peningkatan pemahaman generasi muda mengenai manfaat konsumsi ikan.

Pelaksanaan sub kegiatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan konsumsi ikan masyarakat, mendukung pemenuhan gizi keluarga, serta memperkuat keberlanjutan usaha pengolahan hasil perikanan di Kabupaten Blitar.

b) Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 daerah kabupaten/kota diukur melalui indikator indikator jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 daerah Kabupaten/Kota,

dan terealisasi sebanyak 25 pelaku usaha, berupa fasilitasi pendampingan pada kegiatan *Workshop* Penerapan Model *Sustainable Blue Economy* pada Masyarakat Pesisir, Pembudidaya dan Poklahsar yang diadakan oleh Institut Teknologi 10 November Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2025 bertempat di Aula Yayasan Al-Amin Ds. Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Kegiatan ini menghadirkan 25 pelaku usaha mikro dengan memberikan wawasan mengenai konsep Penerapan Model *Sustainable Blue Ecomony* melalui teknik pengolahan *Zero Waste* (tanpa limbah) dan praktik pembuatan pupuk organik berbahan baku limbah ikan oleh Tim dari Institut Teknologi 10 November Surabaya.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.122
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2023	2024	2025	
				Target	Realisasi
1.	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.545,30	3.093,80	3.109	2.571,70
2.	Produksi Perikanan Konsumsi (Ton)	16.900	17.301	17.734	17.736,42
3.	Produksi Perikanan Non Konsumsi/Hias (Ekor)	204.778.495	204.827.074	205.031.900	205.230.494

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2026

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

a. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap merupakan hasil tangkapan ikan yang diperoleh melalui kegiatan penangkapan ikan di perairan alami, seperti laut, sungai, danau, waduk, rawa, atau genangan air lainnya yang dapat dimanfaatkan. Produksi ini mencakup perikanan tangkap laut maupun Perikanan Umum Darat (PUD). Pada tahun 2025 produksi perikanan tangkap belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya kemarau basah di tahun 2025, yang berdampak pada tingginya intensitas gelombang laut, curah hujan yang tidak menentu, serta berkurangnya hari operasional melaut, mengakibatkan terbatasnya aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan dan berpengaruh terhadap penurunan volume produksi perikanan tangkap.

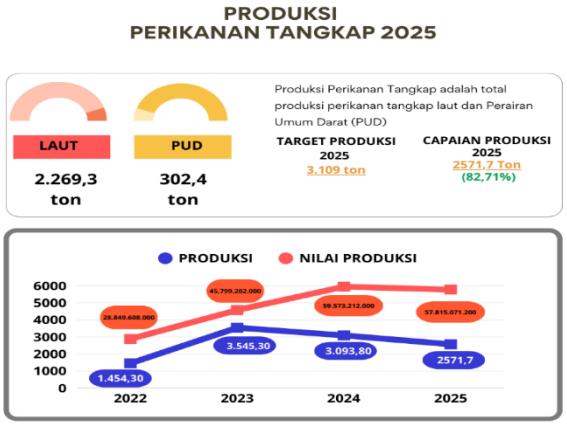

Gambar 3.62 Jumlah Produksi Ikan Konsumsi
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2026

Apabila dibandingkan dengan tahun 2024, produksi perikanan tangkap pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 16,8%. Selain disebabkan adanya kemarau basah di tahun 2025, dalam dua tahun terakhir produksi perikanan tangkap di Kabupaten Blitar menunjukkan kecenderungan menurun. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh perubahan pola tangkapan nelayan yang lebih banyak berfokus pada ikan layur, yaitu jenis ikan dengan volume atau tonase relatif rendah namun memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga, meskipun secara kuantitas produksi perikanan tangkap mengalami penurunan, nilai produksi perikanan tangkap justru cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor perikanan tangkap masih memiliki kontribusi ekonomi yang positif, meskipun terdapat perubahan komposisi jenis hasil tangkapan.

b. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (konsumsi)

Gambar 3.63 Capaian Produksi Ikan Konsumsi
Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2026

Produksi perikanan budidaya merupakan hasil produksi dari kegiatan pembudidayaan yang terdiri dari produksi ikan konsumsi dan ikan hias. Ikan konsumsi dipelihara di beberapa jenis pemeliharaan diantaranya di kolam, dengan sistem mina padi, keramba, jaring apung dan tambak. Pada tahun 2025 target ikan konsumsi adalah sebesar 17.734 ton dan terealisasi sebesar 17.736,45 ton. Adanya peningkatan produksi perikanan konsumsi dan tercapainya target produksi perikanan konsumsi di Kabupaten Blitar ini dipengaruhi adanya meningkatnya permintaan pasar akan ikan konsumsi. Kondisi ini tidak terlepas dari dampak positif pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendorong kebutuhan sumber protein hewani, termasuk ikan.

c. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (non konsumsi/hias)

Produksi ikan non konsumsi/hias pada tahun 2025 terealisasi sebesar 205.230.494 ekor dari target yang ditetapkan sebanyak 205.031.900 ekor, atau mencapai 100,09%. Capaian ini menunjukkan adanya sedikit peningkatan dibandingkan dengan produksi pada tahun 2024.

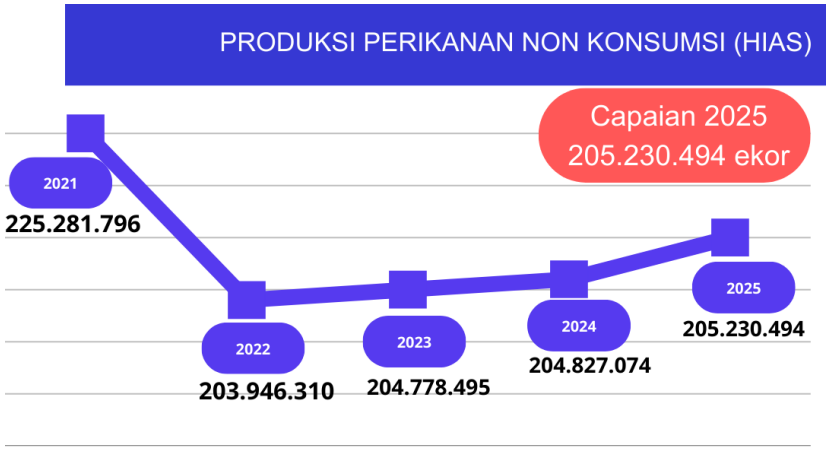

Gambar 3.64 Capaian Produksi Perikanan Non Konsumsi
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2026

Apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021, produksi ikan hias di Kabupaten Blitar memang sempat mengalami penurunan cukup signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Namun demikian, sejak tahun 2024 hingga tahun 2025, mulai terlihat adanya tren pemulihan yang ditandai dengan peningkatan volume produksi ikan hias. Pada Tahun 2023, usaha budidaya ikan koi masih didominasi oleh pelaku usaha yang menjalankan kegiatan budidaya berdasarkan hobi semata. Memasuki tahun 2024 hingga tahun 2025, produksi ikan koi mulai menunjukkan kecenderungan meningkat, meskipun belum dalam skala yang signifikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh mulai pulihnya permintaan pasar terhadap komoditas ikan hias, sehingga memberikan dorongan positif bagi para pembudidaya untuk kembali meningkatkan aktivitas produksi.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

Permasalahan dalam pelaksaaan urusan pada Tahun 2025 yaitu:

1. Produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan perubahan iklim yang tidak menentu, yang ditandai dengan meningkatnya intensitas gelombang laut, perubahan pola musim, serta ketidakpastian waktu melaut, sehingga menghambat aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan dan berdampak langsung terhadap penurunan hasil tangkapan serta volume produksi perikanan tangkap.
2. Harga pakan ikan yang relatif tinggi, khususnya pakan pabrikan, menyebabkan meningkatnya biaya produksi dalam usaha perikanan budidaya, sehingga

berpotensi menurunkan keuntungan pembudidaya dan menghambat peningkatan produksi ikan secara optimal.

3. Adanya praktik *illegal fishing* di Perairan Umum Darat (PUD), seperti penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai ketentuan, menyebabkan berkurangnya populasi ikan dan merusak ekosistem perairan, sehingga berdampak pada penurunan volume atau produksi ikan di PUD.

➢ **Solusi**

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

1. Mendorong diversifikasi usaha nelayan melalui pengembangan mata pencaharian alternatif seperti pengembangan olahan garam.
2. Mendorong pembudidaya untuk mengembangkan pakan alami, maupun pakan mandiri.
3. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

E. Prestasi

Pada tahun 2025 Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kabupaten Blitar memperoleh Penghargaan sebagai Forikan yang Berperan Aktif dalam Pembentukan Forikan di Tingkat Kabupaten dari Forikan Provinsi Jawa Timur.

3.1.2.2 URUSAN PARIWISATA

Urusan Pariwisata dilaksanakan melalui 4 (empat) program dan 8 (delapan) kegiatan dan 13 (tiga belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.940.868.665,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.827.105.277,00 (96,13%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.123
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2025

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Meningkatkan Produktifitas Sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Budaya"	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase daya tarik wisata Kabupaten Blitar yang dikembangkan	%	58	75,92	-	-
1.1		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata Kabupaten Blitar yang dikelola	Lokasi	86	108	-	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.1.1		Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen	2	2	-	-
1.2		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten Blitar yang dikelola	Destinasi	3	3	-	-
1.2.1		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	-	-
1.2.2		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Destinasi	6	4	-	-
1.2.2		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan	2	5	-	-
1.3		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah yang ditetapkan	Rekomendasi	10	10	-	-
1.3.1		Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota	Jumlah usaha yang dibina dan diawasi	Unit	50	50	-	-
2		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan di Kabupaten Blitar	%	17	15,53	Kurang optimalnya kegiatan promosi pariwisata.	Penguatan strategi pemasaran pariwisata yang terintegrasi.
2.1		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik pariwisata yang dipasarkan	Destinasi	86	108	-	-
2.1.1		Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	2	2	-	-
2.1.2		Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen	3	3	-	-
2.1.3		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan	20	20	-	-
2.1.4		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak,	Promosi	2	4	-	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri					
3		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	69,28	29	Pengembangan ekonomi kreatif difokuskan pada 5 subsektor prioritas, yaitu fashion, kriya, kuliner, musik, dan seni rupa, berdasarkan kesiapan pelaku usaha dan kelengkapan persyaratan.	Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada subsektor ekonomi kreatif non-prioritas untuk meningkatkan kesiapan pelaku usaha dan menyusun perencanaan fasilitasi HAKI.
3.1		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana Zona/Ruang/Kota Kreatif yang disediakan	Zona	3	1	Keterbatasan anggaran	Dipersiapkan pada perencanaan berikutnya.
3.1.1		Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit	1	1	-	-
3.2		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan Ekosistemnya	Sub Sektor	4	4	-	-
3.2.1		Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan intelektual	Dokumen	2	0	Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan intelektual tidak dapat disusun karena adanya perubahan anggaran.	Penyusunan dokumen pada perencanaan berikutnya.
3.2.2		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk	9	9	-	-
4		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan;	%	75	77	-	-
4.1		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat Dasar yang dilaksanakan	Kegiatan	9	12	-	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4.1.1		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang	250	284	-	-
4.1.2		Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang	40	55	-	-
4.2		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Pengembangan Kapasitas	Orang	50	85	-	-
4.2.1		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang	50	85	-	-

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, 2026

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Tabel 3.XX
Realisasi Perjanjian Kinerja Urusan Pariwisata
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Manca Negara dan Wisatawan Nusantara ke Kabupaten Blitar	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	15,51%	15,53%

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, 2026

Sasaran strategis “Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara ke Kabupaten Blitar” diukur melalui indikator Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara dengan target sebesar 15,51% dan realisasi sebesar 15,53%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada sasaran strategis ini telah melampaui target yang ditetapkan. Dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut, Urusan Pariwisata dilaksanakan melalui empat program, antara lain:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata dengan indikator persentase daya tarik destinasi wisata yang dikembangkan target 58% terealisasi 75,92%. Daya tarik destiniasi wisata yang telah dikembangkan adalah 86 destinasi dari total 108 destinasi, sesuai dengan

Keputusan Bupati Blitar Nomor: B/180.05/135/409.1.2/KPTS/2025 tentang Penetapan Daya Tarik Wisata (DTW) di Kabupaten Blitar. Dalam Keputusan tersebut tercantum 110 daya tarik wisata, namun 2 destinasi wisata, yaitu Sumber Songo RDS dan Jati Park, telah ditutup dan tidak lagi beroperasi, sehingga tidak diperhitungkan dalam pengukuran kinerja Tahun 2025. Daya tarik destinasi wisata yang dikembangkan pada Tahun 2025 terdiri dari 30 DTW Alam, 37 DTW Buatan dan 41 DTW Budaya. Program ini didukung oleh 3 kegiatan:

a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah daya tarik wisata Kabupaten Blitar yang dikelola terealisasi 108 DTW, yaitu: 30 DTW Alam, 37 DTW Buatan dan 41 DTW Budaya. Sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:
   1) Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota terealisasi 2 dokumen Studi Kelayakan Wisata Religius Gus Iqdam “Sabilu Taubah” dan Kajian Elektronifikasi Portal Kawasan Wisata Ngreco Lahor. Dokumen ini diharapkan bisa menjadi *guidance* bagi Pemerintah Kabupaten Blitar dan juga pihak swasta dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Blitar.

b. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah destinasi pariwisata Kabupaten Blitar yang dikelola realisasinya pada 3 destinasi:
   1. DPK Lereng Kelud-Kawi dengan tema pengembangan wisata alam dan wisata sejarah;
   2. DPK Lintas Brantas dan sekitarnya dengan tema pengembangan wisata perkotaan, wisata sejarah dan wisata edukasi; dan
   3. DPK Pansela (Pantai Selatan) dan sekitarnya dengan tema pengembangan wisata karst dan wisata bahari.

   Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah:
      1) Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah sarana dan prasarana pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang tersedia dan terpelihara. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pengadaan perlengkapan pendukung operasional, renovasi dan rehabilitasi bangunan pada kawasan destinasi, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan destinasi wisata.
      2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah laporan hasil pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui bimbingan teknis tata kelola

pariwisata yang dilaksanakan di Kecamatan Wonodadi, Kecamatan Gandusari, Desa Ngadri dan Desa Plumbangan, Desa Sragi, serta Desa Bululawang.

c. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator jumlah rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang ditetapkan ditargetkan sebanyak 10 rekomendasi dan terealisasi 10 rekomendasi. Rekomendasi TDUP tersebut diberikan kepada usaha daya tarik wisata, usaha hotel, usaha makanan dan minuman, serta usaha karaoke, yang meliputi Blitar Park, Kampung Coklat, Karaoke 39, RDS Cafe Bedun, R3 Cafe, Hotel Kharisma, Karaoke Symphony, Hotel Maya, Rest Area dan Pendapa Ageng Hand Asta Sih, serta Hotel Grand Mansion II. Kegiatan ini didukung oleh sub kegiatan:

1) Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota dengan indikator kinerja jumlah usaha yang dibina dan diawasi terealisasi 50 laporan dari target 50 laporan atau tercapai 100%, mencakup Pelatihan dan Sertifikasi Pramuwisata Kabupaten Blitar; Sosialisasi regulasi dan perizinan usaha pariwisata; Monitoring usaha pariwisata bersama DPMPTSP; Monitoring daya tarik wisata menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi; Monitoring daya tarik wisata menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

2. Program Pemasaran Pariwisata dengan indikator jumlah kunjungan pariwisata belum sepenuhnya mencapai target awal sebesar 17%, terealisasi sebesar 15,53% kunjungan dibandingkan kunjungan tahun sebelumnya. Capaian tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali pemerintah daerah serta dampak kegiatan pemasaran pariwisata yang bersifat jangka menengah, sehingga peningkatan perjalanan wisatawan belum sepenuhnya tercermin pada capaian target tahunan. Jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 3.273.408 orang, sedangkan sampai dengan Desember 2025 jumlah kunjungan wisatawan sebesar 3.781.644 orang, atau meningkat 15,53% dari tahun sebelumnya, dengan rincian kunjungan sebagai berikut:

a) Wisatawan Nusantara sebanyak 3.780.692 orang, terdiri dari:
   1) Wisata Alam sebanyak 1.863.710 orang
   2) Wisata Budaya sebanyak 731.989 orang
   3) Wisata Buatan sebanyak 1.184.993 orang

   Wisatawan nusantara ini meningkat 15,53% dibanding tahun sebelumnya.

b) Wisatawan Mancanegara sebanyak 952 orang, terdiri dari:
   1) Wisata Alam sebanyak 162 orang
   2) Wisata Budaya sebanyak 641 orang
   3) Wisata Buatan sebanyak 149 orang

Wisatawan mancanegara meningkat 13,74% dibanding tahun sebelumnya. Kunjungan Wisatawan Mancanegara tercatat berasal dari Negara Amerika, Argentina, Korea, Vietnam, Belgia, Jerman, Ceko, Myanmar, Belanda, Nepal, Inggris, Swiss, Prancis, Australia, Romania, Italia, Taiwan, China, Singapura, Jepang, Hongkong, Rusia, Ukraina, Malaysia, Kamboja, Polandia, dan Turki.

Adapun Top 10 Daya Tarik Wisata berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2025 adalah Kampung Coklat (233.353 orang), Pantai Serang (179.858 orang), Sumur Amber (171.149 orang), Blitar Park (136.915 orang), Pendapa Ageng dan Rest Area Hand Asta Sih (117.016 orang), *Blitar Fantasy World* (95.668 orang), Candi Penataran (87.862 orang), Pantai Pudak (78.634 orang), Pantai Tambakrejo (70.589 orang), dan Perkebunan Teh Sirah Kencong (64.178 orang).

Program Pemasaran Pariwisata didukung oleh kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Daya Tarik Wisata Kabupaten Blitar yang dipasarkan. Pada Tahun 2025 ditargetkan sebanyak 86 destinasi daya tarik wisata terealisasi sebanyak 108 destinasi daya tarik wisata. Kegiatan ini diimplementasikan ke dalam empat sub kegiatan:

1) Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri target kinerja 2 dokumen terealisasi 2 dokumen (tercapai 100%), yaitu: Dokumen PDRB Sektor Mamin dan Transportasi. Pada sub kegiatan ini juga dilaksanakan pengkoordinasian dan pengumpulan data yaitu Dokumen Rekonsiliasi Data Kunjungan Wisata secara Periodik dengan Destinasi Wisata dan Penyusunan Dokumen Infografis Kunjungan Wisata dan Okupansi Hotel secara Periodik;
2) Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri dengan indikator Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri dengan target kinerja 3 dokumen terealisasi 3 dokumen (terealisasi 100%) yaitu: Kerjasama Pemerintah Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Kabupaten Bantul, Kerjasama Pengelolaan Wana Wisata Pantai Tambak Rejo, Jolo Sutro dan Serang, dan Kerjasama dengan PT. Kereta Api Indonesia. Selain itu, pemasaran pariwisata dilaksanakan melalui media penyiaran pada program Jejak Petualang di Trans7, Pesona Indonesia di TVRI Nasional, serta live streaming event unggulan Kresnayan bekerja sama dengan ABTV. Promosi juga dilakukan melalui event dan aktivitas promosi langsung, pemanfaatan sarana transportasi dan titik strategis (Bandara Dhoho Kediri, Bandara Juanda, dan KAI), jejaring nasional dan internasional melalui partisipasi *Global Youth Summit* se-Asia Pasifik 2025, serta penguatan peran Duta Wisata Gus Jeng 2025 sebagai agen promosi pariwisata daerah.

3) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri dengan realisasi 20 laporan (terealisasi 100%). Capaian tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pemasaran pariwisata secara terintegrasi, meliputi pemasaran digital dan media online melalui media sosial (Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan Thread), pengelolaan dan optimalisasi Website Dinas, serta pemanfaatan aplikasi promosi pariwisata.

4) Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri teralisasi sebanyak 4 dokumen (200%), yaitu: Promosi Media Cetak Banner, Baliho Promosi, Leaflet, Kalender Pariwisata. Pencapaian kinerja yang baik ini tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar diantaranya oleh Bidang Pemasaran yaitu melalui:

   a) Gencar melakukan promosi pariwisata yang mudah dan tidak memerlukan biaya besar yaitu dengan membuat konten viral di media sosial;
   b) Kolaborasi dengan media partner yang potensial untuk promosi wisata sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisata sebagai contoh influencer, media lokal dan nasional;
   c) Kolaborasi penyelenggaraan event unggulan Sendratari Kresnayana dan *Street Food Festival* sehingga dapat menarik wisatawan dari berbagai daerah baik dalam dan luar negeri;
   d) Kolaborasi dengan stakeholder pariwisata dalam melaksanakan *direct promotion* dengan mengundang seller dan buyer (pegiat wisata) sehingga dapat langsung memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi dan kunjungan wisata; dan
   e) Peremajaan bahan promosi dan sarpras promosi sehingga dapat menunjang kualitas konten promosi pariwisata.

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan indikator persentase sub sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar yang mendapatkan fasilitasi Pemanfaatan/Perlindungan HAKI terealisasi 29% dari target awal 69.28%. Data menunjukkan terdapat 17 sub sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar, dan pada tahun 2025 hanya 5 sub sektor yang terfasilitasi yaitu sub sektor musik, sub sektor fashion, sub sektor kriya, sub sektor kuliner, dan seni rupa. Capaian tersebut belum memenuhi target karena pengembangan ekonomi kreatif difokuskan pada subsektor prioritas, sementara subsektor ekonomi kreatif lainnya belum siap untuk difasilitasi akibat keterbatasan kesiapan pelaku usaha serta belum terpenuhinya persyaratan administratif dan teknis yang

dibutuhkan dalam fasilitasi pemanfaatan dan perlindungan HAKI. Program ini didukung dua kegiatan:

a. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah prasarana Zona/Ruang/Kota Kreatif yang disediakan, didukung satu sub kegiatan Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif, indikatornya Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia. Terealisasi 100% berupa pemeliharaan Rumah Blitar Kreatif (RBK) Wlingi yang lokasinya di eks kawedanan Wlingi.
b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dengan indikator Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang dikembangkan ekosistemnya sebanyak 4 sub sektor yaitu sub sektor musik, sub sektor fashion, sub sektor kriya dan sub sektor kuliner. Kegiatan ini didukung sub kegiatan Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual dengan indikator Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, teralisasi sebanyak 9 Produk (100%).

Adapun produk ekonomi kreatif yang telah difasilitasi dalam pendaftaran Kekayaan Intelektual meliputi: Miss Vee Gallery (Fashion), Miss Vee Boutique (Kriya), Sovia Fashion (Fashion), Yumi (Kuliner), Lagu “Blitar Lands of Kings” (Musik), Bumi Art Klinik (Seni Rupa), Umayah (Kriya), Lagu “Perpustakaan Kita” (Musik), dan Lagu “Jaga Arsip Kita” (Musik).

4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan indikator kinerja persentase sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan pada tahun 2025 dengan target 75% dan terealisasi sebesar 77%, dimana sebanyak 524 orang dari 680 sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif pada tahun 2025 telah mendapatkan bimbingan teknis baik pengembangan sumber daya pariwisata maupun ekonomi kreatif. Program ini dilaksanakan melalui dua kegiatan yaitu:
   a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, didukung dua sub kegiatan. P*ertama* Pemberdayaan dan Pembinaan masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata dengan indikator Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebanyak 250 orang, dengan realisasi 284 orang. Pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar dilakukan melalui 12 kegiatan dari target 9 kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi bimbingan teknis dan pelatihan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, antara lain bimbingan teknis sumber daya pariwisata desa, pengelolaan administrasi dan manajemen event, pengembangan paket wisata desa

wisata rintisan, maupun desa wisata yang telah terbentuk, serta pelatihan ekonomi kreatif. K*edua* Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata. Pada tahun 2025 ditetapkan target sebanyak 40 orang, dengan realisasi 35 orang, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Barista di Desa Temenggungan serta Pelatihan dan Sertifikasi Food and Drink Maker di Desa Kotes.

b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif dengan satu sub kegiatan Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif dengan indikator Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif target kinerja 50 orang terealisasi 85 orang. Pelatihan dan pendampingan yang dilaksanakan pada tahun 2025 adalah pelatihan pembuatan kostum Carnival Desa Serang; Pelatihan Batik Desa Karanggondang; pendampingan pegiat ekonomi kreatif pada *Car Free Day Penataran* dan *Street Food Night Penataran*.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata diukur melalui indikator sebagai berikut:

Tabel 3.124
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Pariwisata Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	%	9,08	15,51	15,51	15,53

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, 2026

Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara di Kabupaten Blitar menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2023 tercatat sebesar 9,08%, kemudian meningkat signifikan pada tahun 2024 menjadi 15,51%, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2025 menjadi 15,53%. Hal ini mencerminkan pertumbuhan kunjungan wisatawan yang berkelanjutan dan stabil. Pada tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan terealisasi sebanyak 952 wisatawan mancanegara dan 3.780.692 wisatawan nusantara yang mengunjungi berbagai destinasi wisata, baik alam, budaya, maupun buatan. Peningkatan ini didukung oleh optimalisasi promosi pariwisata melalui media sosial yang semakin efektif dalam menjangkau wisatawan, serta komitmen pemerintah daerah dalam pembangunan dan peningkatan infrastruktur menuju destinasi wisata.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pariwisata tahun 2025 yaitu:

  1. Infrastruktur menuju destinasi wisata yang masih perlu ditingkatkan;
  2. Masih rendahnya investasi pada sektor pariwisata;
  3. Belum optimalnya promosi pariwisata;
  4. Masih belum optimalnya pengelolaan data kunjungan wisata pada setiap destinasi wisata maupun data pegiat pariwisata dan ekraf;
  5. Belum optimalnya pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dalam rangka peningkatan PAD sektor Pariwisata sesuai dengan peraturan.

- **Solusi**

  Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

  1. Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam rangka meningkatkan akses jalan menuju destinasi wisata;
  2. Lebih aktif melakukan promosi pariwisata melalui media sosial sehingga lebih efisien dari sisi pendanaan;
  3. Meningkatkan sinergitas dengan mitra baik media partner dari komunitas maupun instansi yang berpotensi besar melalui *direct promotion*, menawarkan paket wisata yang menarik dan inovatif, kolaborasi dengan *infuencer* untuk memperkuat branding dan identitas wisata sehingga promosi pariwisata dapat dilaksanakan secara massif;
  4. Menjalin komunikasi dan koordinasi secara aktif dalam pelaksanaan kerjasama; dan
  5. Melakukan pendataan terpadu pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis digital melalui forum atau komunitas pelaku pariwisata.

E. Inovasi

Inovasi yang dicanangkan sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan daya saing destinasi pariwisata pada tahun 2025 adalah Kunjungan Monitoring menuju Wisata Unggulan (KAMISAN). Inovasi ini dirancang sebagai sarana monitoring, evaluasi, dan pembinaan destinasi wisata secara rutin dan terencana, guna memastikan pemenuhan standar Amenitas, Aksesibilitas, Atraksi (3A), serta Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, dan Kelestarian (K-3). Inovasi KAMISAN hadir sebagai upaya untuk mengatasi pola monitoring yang sebelumnya bersifat insidental dan reaktif, menjadi monitoring yang terjadwal dan berkelanjutan. Selain itu, inovasi ini juga mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah terkait, seperti bidang infrastruktur,

kebersihan, keamanan, dan perizinan, guna mewujudkan pengelolaan destinasi wisata yang lebih terpadu dan berkelanjutan.

3.1.2.3 URUSAN PERTANIAN

Urusan Pemerintahan Pilihan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian serta Dinas Peternakan dan Perikanan.

3.1.2.3.1 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melalui 5 (lima) Program dengan 11 (sebelas) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 40.210.663.930,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 38.312.218.812,00 (93,47%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Analisa kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja pada urusan pertanian dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.125
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	Meningkatkan produktivitas tanaman pertanian serta pemantapan kondisi ketahanan pangan masyarakat	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	90,14	97	-	-
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	%	100	100	-	-
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	7	7	-	-
1.1.2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	5	5	-	-
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	%	100	100	-	-
1.2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	82	182	-	-
1.2.2		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	1	1	-	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.2.3		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	7	7	-	-
1.3		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	%	100	100	-	-
1.3.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	-	-
1.3.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	15	-	-
1.3.3		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	2	2	-	-
1.3.4		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	4	4	-	-
1.4.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan tepat waktu	%	93	93	-	-
1.4.1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	-	-
1.4.2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	-	-
1.4.3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	-	-
1.5.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	95,50	95,50	-	-
1,5,1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	8	8	-	-
1.5.2		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1	1	-	-
II		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Prosentase peningkatan produksi tanaman pertanian	%	1,50	5,01	-	-
2.1		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah produksi tanaman pertanian	ton	1.462.419	1.803.906	-	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.1.1		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi, dan Spesifik Lokasi	laporan	4	4	-	-
2.1.2		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	laporan	9	9	-	-
2.2		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas areal budidaya tanaman sehat	ha	45	45	-	-
2.2.1		Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	1	1	-	-
III		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Angka indeks pertanaman	indeks	1,60	1,34	Kondisi musim tanam Oktober 2024–September 2025 yang masih dipengaruhi oleh cuaca kering dan keterbatasan curah hujan sehingga sebagian petani hanya mampu melakukan satu kali musim tanam	Rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara berkala, pembangunan embung, sumur dangkal, serta optimalisasi penggunaan pompa air di wilayah rawan kekeringan
3.1.		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Luasan Lahan LP2B	ha	25.274	35.267	-	-
3.1.1		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	laporan	1	1	-	-
3.1.2		Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B,Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	1	1	-	-
3.2		Pembangunan Prasarana Pertanian	Prosentase prasarana pertanian yang dibangun	%	68	68	-	-
3.2.1		Pembangunan, rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	13	13	-	-
3.2.2		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	6	6	-	-

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3.2.3		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	21	21	-	-
IV		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase penanggulangan becana pertanian yang tertangani	%	98	100	-	-
4.1		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas penangan bencana pertanian	Jenis	5	5	-	-
4.1.1		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	323	323	-	-
V		Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase cakupan pembinaan kelompok tani	%	62	95,79	-	-
5.1		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah fasilitasi penyuluhan pertanian	kegiatan	24	24	-	-
5.1.1		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	47	47	-	-
5.1.2		Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	unit	2	2	-	-
5.1.3		Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	orang	151	151	-	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, 2026

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

Tabel 2.126
Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi
1	Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian	Produktivitas Tanaman Pangan	Kw/Ha	65,90	66,22
		Produktivitas Tanaman Hortikultura	Kw/Ha	47,28	52,90

		Produktivitas Tanaman Perkebunan	Kw/Ha	7,86	7,87
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	Angka	75,95	78,50

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, 2026

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Produktivitas Tanaman Pangan

   Produktivitas tanaman pangan dalam hal ini komoditas padi, pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 65,90 kw/ha, dengan realisasi mencapai 66,22 kw/ha atau sebesar 100,48% dari target. Capaian ini menunjukkan kinerja yang melampaui target yang telah ditetapkan. Peningkatan realisasi tersebut dipengaruhi oleh semakin baiknya penerapan teknologi budidaya, penggunaan benih unggul, pemupukan yang lebih tepat, serta intensifnya pendampingan penyuluh kepada petani. Selain itu, kondisi iklim yang relatif mendukung pada sebagian besar musim tanam turut berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas tanaman pangan.

2. Produktivitas Tanaman Hortikultura

   Target produktivitas tanaman hortikultura dalam hal ini yang diukur adalah komoditas cabai, tahun 2025 sebesar 47,28 kw/ha, dengan realisasi mencapai 52,90 kw/ha atau 111,89% dari target. Capaian yang cukup tinggi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kondisi iklim yang relatif mendukung, sehingga tingkat keberhasilan panen lebih tinggi, perluasan dan intensifikasi areal tanam, serta meningkatnya keterampilan petani melalui pendampingan penyuluh dan penerapan teknologi budidaya yang lebih baik. Selain itu, dukungan sarana produksi, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), serta respon positif petani terhadap tingginya permintaan pasar juga mendorong peningkatan produktivitas dan luas panen cabai di daerah.

3. Produktivitas Tanaman Perkebunan

   Produktivitas tanaman perkebunan dalam hal ini yang diukur adalah komoditas kopi, ditargetkan sebesar 7,86 kw/ha, dengan realisasi 7,87 kw/ha atau 100,13% dari target. Meskipun peningkatannya relatif kecil, capaian ini menunjukkan stabilitas kinerja sektor perkebunan. Peningkatan realisasi dipengaruhi oleh perbaikan pola perawatan tanaman, seperti pemangkasan, pemupukan, serta peremajaan terbatas pada tanaman tua, sehingga mampu menjaga bahkan sedikit meningkatkan produktivitas di tengah keterbatasan perluasan lahan.

4. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 75,95, dengan realisasi 78,50 atau 103,36% dari target. Capaian ini mencerminkan meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi.

Adapun capaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja utama perangkat daerah diuraikan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja program ini adalah Rata-Rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, pada tahun 2025 memiliki target 90,14% dan terealisasi 97,6%.

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Indikator kinerja program ini adalah prosentase peningkatan produksi tanaman pertanian, pada tahun 2025 memiliki target 1,5% dan telah terealisasi 5,01%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan efektif, yang didukung oleh **kondisi cuaca yang relatif kondusif** sepanjang musim tanam serta **optimalisasi pelaksanaan program pemerintah terkait Luas Tambah Tanam (LTT) padi dan bantuan benih unggul,** sehingga mendorong peningkatan produktivitas dan luas panen. Kombinasi faktor tersebut berdampak pada **meningkatnya jumlah produksi pertanian terutama padi,** yang tidak hanya mampu memenuhi target program, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan ketersediaan pangan dan stabilitas pasokan beras di daerah.

Tanaman Pertanian di Kabupaten Blitar terbagi atas tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan, dimana produksi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan pada tahun 2025 ini rata-rata naik dibanding tahun sebelumnya.

1. Produksi Tanaman Pangan

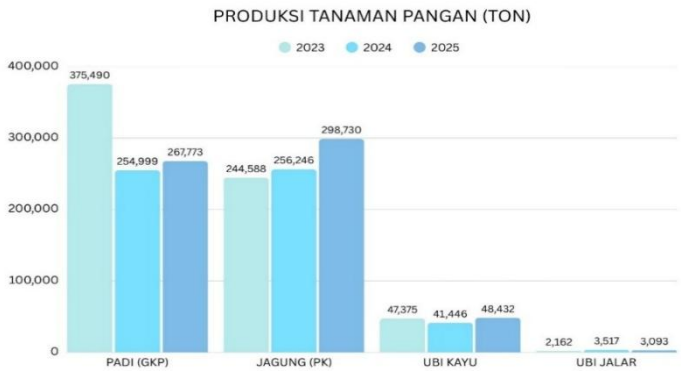

Gambar 3.65 Produksi Tanaman Pangan (Ton)
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, 2026

Pada tahun 2025, capaian produksi tanaman pangan menunjukkan tren yang relatif positif, terutama pada komoditas jagung dan ubi kayu. Produksi padi tercatat sebesar

267.773 ton, meningkat dibanding tahun 2024 meskipun masih lebih rendah dari capaian 2023. Produksi jagung mengalami peningkatan signifikan menjadi 298.730 ton, tertinggi selama tiga tahun terakhir, sementara ubi kayu mencapai 48.432 ton dan ubi jalar sebesar 3.093 ton, yang secara umum stabil dan cenderung meningkat. Capaian ini didorong oleh beberapa faktor utama, antara lain kondisi iklim yang relatif lebih mendukung, perbaikan pola tanam dan penggunaan varietas unggul, peningkatan pendampingan teknis kepada petani, serta optimalisasi pemanfaatan lahan dan sarana produksi pertanian. Selain itu, program pemerintah dalam penyediaan benih, pupuk, dan penguatan kelembagaan petani turut berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas pada tahun 2025.

2. Tanaman Hortikultura

Pada tahun 2025 produksi tanaman hortikultura menunjukkan tren peningkatan pada sebagian besar komoditas utama. Produksi cabai mencapai 58.050 ton, meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya, mencerminkan stabilnya pasokan komoditas strategis ini. Produksi pisang mengalami lonjakan signifikan menjadi 77.817 ton, tertinggi selama tiga tahun, sedangkan rambutan meningkat menjadi 21.827 ton dan melon mencapai 3.301 ton. Sementara itu, produksi nanas tercatat 81.073 ton, menurun dibanding tahun 2024 namun jumlah produksinya masih relatif tinggi.

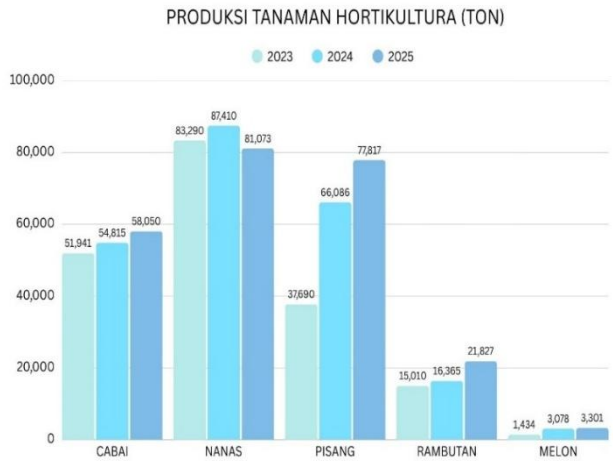

Gambar 3.66 Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, 2026

Capaian produksi hortikultura tahun 2025 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kondisi iklim yang relatif lebih mendukung bagi tanaman buah dan sayuran, meningkatnya minat petani untuk mengembangkan komoditas bernilai ekonomi tinggi, perbaikan teknik budidaya (pemupukan, pengendalian hama terpadu, dan penggunaan benih unggul), serta dukungan program pemerintah melalui bantuan sarana produksi, penyuluhan, dan penguatan akses pasar yang mendorong petani meningkatkan produktivitas lahannya.

3. Tanaman Perkebunan

Pada tahun 2025, produksi komoditas perkebunan menunjukkan dinamika yang bervariasi antar komoditas. Produksi kopi tercatat sebesar 1.886 ton, mengalami peningkatan dibanding dua tahun sebelumnya, yang menunjukkan tren positif pada subsektor ini. Sebaliknya, produksi tembakau menurun menjadi 632 ton, lebih rendah dibanding tahun 2023 dan 2024. Produksi kakao juga mengalami penurunan tajam menjadi 144 ton, sementara produksi kelapa tercatat 8.456 ton, masih relatif tinggi namun terus menurun dibanding dua tahun sebelumnya.

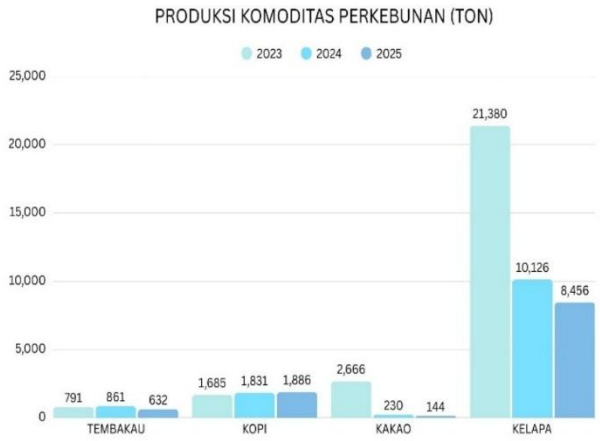

Gambar 3.67 Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, 2026

Capaian produksi perkebunan tahun 2025 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain perubahan iklim yang berdampak pada produktivitas tanaman tahunan dimana tahun 2025 merupakan musim kemarau basah sehingga tidak menguntungkan bagi pertumbuhan tembakau, adanya alih fungsi lahan perkebunan ke sektor lain, fluktuasi harga komoditas yang memengaruhi minat petani untuk merawat dan mengembangkan tanaman tertentu, serta faktor umur tanaman yang sudah tua khususnya pada kelapa dan kakao sehingga produktivitasnya menurun. Selain itu, keterbatasan peremajaan tanaman (*replanting*) dan serangan hama penyakit juga turut berkontribusi terhadap penurunan produksi terutama hama kwangkwung yang menyerang kelapa bersifat **kronis dan sulit diberantas** membuat pengendaliannya tidak efektif hanya dengan penyemprotan insektisida. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa dalam **tiga tahun terakhir produksi kelapa terus mengalami penurunan.**

Kenaikan produksi tebu pada tahun 2025 dari 655.659 ton menjadi 1.009.184 ton atau meningkat sebesar 53,92% dipengaruhi oleh perluasan areal tanam yang signifikan, di mana luas panen bertambah dari 8.927 ha menjadi 13.730 ha. Selain itu, peningkatan ini juga didukung oleh pelaksanaan program bongkar ratoon dari Kementerian Pertanian, yaitu upaya peremajaan tanaman tebu melalui pembongkaran tanaman lama dan penanaman kembali dengan bibit unggul. Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas tebu sekaligus mendukung target swasembada gula nasional, sehingga mampu mendorong peningkatan produksi tebu secara nyata di Kabupaten Blitar.

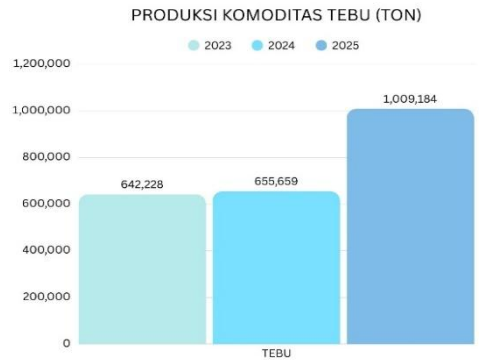

Gambar 3.68 Produksi Komoditas Tebu (Ton)
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, 2026

Program ini didukung oleh 2 kegiatan yaitu:

1) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan indikator kinerja jumlah produksi tanaman pertanian, pada tahun 2025 pada tahun 2025 memiliki target 1.462.419 ton dan telah terealisasi 1.803.906 ton sehingga capaian kinerja mencapai 123,35%. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu: Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi dan sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian, dengan realisasi kinerja 100%.

   Upaya untuk meningkatan produksi dan produktivitas ini bisa dicapai dengan pemberian sarana-sarana pertanian seperti: bantuan benih tanaman pangan antara lain: padi gogo varietas ciherang sebanyak 62,28 ton untuk 98 poktan seluas 1.557 ha, padi gogo varietas situbagendit sebanyak 15 ton untuk 15 poktan seluas 375 ha, padi varietas Inpari 32 sebanyak 315,185 ton untuk 452 poktan seluas 12.607 ha, benih jagung varietas Sakti JAB 69-01 sebanyak 25

ton untuk 87 poktan seluas 1.700 ha dan benih jagung varietas RSA 002 sebanyak 85,575 ton untuk 214 poktan seluas 5.705 ha. Sedangkan bantuan bibit Hortikultura antara lain bibit alpukat Si Jago sebanyak 7.654 batang, bibit alpukat keju sebanyak 13.513 batang, bibit Nangka sebanyak 12.755 batang, bibit petai "gobang" sebanyak 8.706 batang, bibit sawo "sedan" sebanyak 4.389 batang, dan benih bawang merah "tajuk" sebanyak 3.571 kg.

Adapun bantuan bibit perkebunan antara lain: bibit kopi 8.000 batang, bibit kelapa genjag entok 500 batang, dan bibit cengkeh 800 batang. Pada tahun 2025 Kabupaten Blitar mendapatkan program Bongkar Ratoon, yaitu program dari Kementrian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu melalui peremajaan tenaman tebu dengan pembongkaran tanaman lama dan penanaman bibit unggul baru. Program ini dilaksanakan untuk mencapai swasembada gula nasional terutama dalam periode 2025-2027. Program ini mencakup bantuan bibit tebu dimana Kabupaten Blitar mendapat bantuan bibit tebu dengan target 9.000 ha dan sampai saat ini terealisasi 1.338,5 ha pada 251 poktan. Program bongkar ratoon ini masih akan berlanjut di tahun 2026 dan 2027. Bantuan alat mesin pertanian juga diberikan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Ketersediaan alat mesin pertanian modern mampu meningkatkan efisiensi kerja petani, mempercepat proses budidaya dari pengolahan lahan hingga panen, serta mengurangi kehilangan hasil (*losses*) pada saat panen dan pascapanen. Di tahun 2025 bantuan alsintan yang diberikan antara lain: *cultivator* sebanyak 7 unit, *handtraktor rotary* sebanyak 1 unit dan *handsprayer* sebanyak 10 unit. Alat pascapanen kopi juga diberikan ditahun 2025 ini berupa *huller* sebanyak 6 unit dan *pulper* sebanyak 4 unit.

2) Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota dengan indikator luas areal budidaya tanaman sehat bisa dicapai sesuai target yaitu 45 ha. Dimana dalam luasan demplot 1 ha dilaksanakan budidaya padi sehat/semi organic dengan padi varietas Inpari 32 pada 1 kelompok di Ds. Boro Kec. Selorejo. Hasil dari demplot tersebut adalah produktivitas padi sehat bisa lebih tinggi dari padi pada umumnya yaitu 7 ton/ha sedangkan rata-rata produktivitas padi di Kab. Blitar adalah 6,6 ton/ha.

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Indikator kinerja program ini adalah angka indeks pertanaman padi (IPP), pada tahun 2025 memiliki target 1,6 dan telah terealisasi 1,34 sehingga capaian kinerja 83,75%. Hal ini disebabkan oleh kondisi musim tanam **Oktober 2024 – September 2025** yang masih dipengaruhi oleh cuaca kering dan keterbatasan curah hujan. Kondisi tersebut berdampak langsung pada berkurangnya ketersediaan air irigasi di beberapa wilayah, sehingga sebagian petani hanya mampu melakukan satu kali musim tanam atau menunda musim tanam kedua. Selain faktor iklim, masih terdapat kendala pada kesiapan jaringan irigasi dan sarana pendukung pertanian, yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan air secara merata. Situasi ini menyebabkan frekuensi tanam padi dalam satu tahun tidak dapat dimaksimalkan sesuai perencanaan, sehingga IPP belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan IPP ini dan kegiatan yang menunjang IPP ini adalah:

1) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dan Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan indikator kinerja prosentase prasarana pertanian yang dibangun, pada tahun 2025 memiliki target 68% dan telah terealisasi 68% sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Untuk kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian terdapat 3 sub kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:
    a) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani sebanyak 21 unit.
    b) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani sepanjang 13 unit.
    c) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya (Irigasi Air Dangkal) sebanyak 4 unit, pembangunan dome pengering tembakau sebanyak 1 unit dan pembangunan Gudang penyimpanan tembakau sebanyak 1 unit.
2) Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian terdiri dari sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya dengan output tercapai 2 dokumen (100%) yaitu Kajian Data kebutuhan prasarana pertanian dan Kajian Penyusunan Rinduk Pengembangan Kawasan Potensial Pertanian. Sub kegiatan kedua yaitu Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B,Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota dengan output 1 Dokumen berupa revisi Keputusan Bupati No. B/180.05/19/409.1.2/KPTS/2025 tentang Luasan dan Peta Sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Blitar dimana luas Kawasan pertanian saat ini adalah 37.832 Ha.

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Indikator kinerja program ini adalah persentase penanggulangan bencana pertanian yang tertangani. Pada tahun 2025 memiliki target 98% dan telah terealisasi 100% sehingga capaian kinerja mencapai 102,04%. Dari total luas serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) sebanyak 323 Ha yang dapat ditangani seluas 323 Ha (100%). Jenis OPT yang biasa dijumpai adalah tikus, penggerek batang, blast, kresek, ulat grayak, bulai. Adapun jumlah fasilitas penanganan bencana pertanian/OPT sebagai indikator kinerja sub kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota adalah sebanyak 2 jenis yaitu pestisida alami dan pestisida kimia.

e. Program Penyuluhan Pertanian

Indikator kinerja progam ini adalah persentase cakupan pembinaan kelompok tani, pada tahun 2025 memiliki target 62% dan telah terealisasi 95,79% sehingga capaian kinerja mencapai 154,5%. Hal ini menunjukkan realisasi telah melampaui target, akan tetapi belum 100% tercapai atau masih terdapat sebagian petani yang belum terakomodasi secara penuh dalam sistem pembinaan. Adapun sistem pembinaan ini antara lain penyuluhan, pelatihan, studi lapang, fasilitasi pupuk bersubsidi (e-RDKK), pendampingan, dan lain-lain. Saat ini dari total kelompok tani di Kabupaten Blitar 2.214 kelompok, yang sudah mendapatkan fasilitas pupuk bersubsidi (masuk dalam sistem e-RDKK) sebanyak 2.050 kelompok, sisanya 164 kelompok belum masuk e-RDKK karena disebabkan **keterbatasan sumber daya manusia (SDM) petani dalam pemanfaatan sistem e-RDKK**, sehingga beberapa petani belum terdaftar dan untuk sementara waktu **digabungkan ke dalam kelompok tani lain** agar tetap dapat mengakses pembinaan dan program pendampingan, sambil menunggu peningkatan kapasitas dan perbaikan pendataan. Kegiatan untuk mendukung program penyuluhan pertanian ini adalah pelaksanaan penyuluhan pertanian dengan indikator jumlah fasilitasi penyuluhan pertanian sebanyak 24 pelatihan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta pelatihan penanggulangan OPT dan pembuatan pupuk organik. Pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan, yaitu: 1) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa, 2) Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota, 3) Penyediaan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian, dengan capaian kinerja seluruhnya adalah 100%.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pertanian diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.127
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	0,37	-32,09	5	5,01
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	-39,20	5,53	5,5	5,90
3	Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan	%	2,42	8,62	4	3,11

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Blitar, 2026

Dari tabel diatas dapat diuraikan hal-hal berikut.

a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Pada Tahun 2025, terjadi peningkatan produksi tanaman pangan sebesar 5,01% melebihi sedikit dari yang ditargetkan yaitu 5,00%. Kenaikan produksi pangan utama yang diukur dari produksi padi, dari 254.999 ton pada Tahun 2024 menjadi 267.773 ton pada Tahun 2025, atau meningkat sebesar 12.774 ton. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja sektor pertanian, khususnya pada komoditas strategis padi sebagai pangan pokok masyarakat. Kenaikan produksi padi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain kondisi cuaca yang relatif mendukung sepanjang musim tanam, sehingga risiko gagal panen dapat ditekan, serta optimalisasi program Luas Tambah Tanam (LTT) yang dilaksanakan melalui sinergi dengan TNI, yang mendorong percepatan tanam, peningkatan luas panen, dan pengelolaan lahan yang lebih efektif. Selain itu, dukungan sarana produksi pertanian, pendampingan penyuluh, penggunaan alat dan mesin pertanian serta pembangunan infrastruktur pertanian juga turut berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas lahan dan hasil panen petani.

b. Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura

Selain itu juga terjadi peningkatan produksi tanaman hortikultura sebesar 5,90% melampaui dari yang ditargetkan yaitu 5,50%. Kenaikan produksi hortikultura utama yang diukur dari produksi cabe, dari 54.815 ton pada Tahun 2024 menjadi 58.050 ton pada Tahun 2025, atau meningkat sebesar 3.235 ton. Peningkatan produksi cabai tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kondisi iklim yang relatif mendukung, sehingga tingkat keberhasilan panen lebih tinggi, perluasan dan intensifikasi areal tanam, serta meningkatnya keterampilan petani melalui pendampingan penyuluh dan penerapan teknologi budidaya yang lebih baik. Selain itu, dukungan sarana produksi, pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), serta respon positif petani terhadap tingginya permintaan pasar juga mendorong peningkatan produktivitas dan luas panen cabai di daerah.

c. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan

Selain itu juga terjadi peningkatan produksi tanaman perkebunan sebesar 3% walaupun tidak mencapai yang ditargetkan sebesar 4%. Kenaikan produksi hortikultura utama yang diukur dari produksi kopi, dari 1.831 ton pada Tahun 2024 menjadi 1.887 ton pada Tahun 2025, atau meningkat sebesar 57 ton. Peningkatan produksi kopi tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja budidaya di tingkat petani, namun kenaikannya masih tergolong belum signifikan dibandingkan potensi yang dimiliki. Kenaikan produksi kopi meskipun relatif kecil dipengaruhi oleh beberapa faktor positif, antara lain kondisi iklim yang relatif stabil, sehingga tingkat keberhasilan panen tetap terjaga, perawatan tanaman yang lebih baik, serta adanya pendampingan teknis oleh penyuluh pertanian dalam penerapan praktik budidaya. Namun demikian, keterbatasan usia tanaman yang sudah relatif tua, rendahnya tingkat peremajaan tanaman, serta masih terbatasnya penggunaan bibit unggul menjadi faktor penghambat utama sehingga peningkatan produksi belum dapat berlangsung secara optimal.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan dalam pelaksaaan urusan pertanian Tahun 2025 yaitu:

  1. Di Kabupaten Blitar masih terdapat sebagian petani yang belum terakomodasi secara penuh dalam sistem pembinaan. Kondisi tersebut disebabkan oleh **keterbatasan sumber daya manusia (SDM) petani dalam pemanfaatan sistem e-RDKK**, sehingga beberapa petani belum terdaftar dan untuk sementara waktu **digabungkan ke dalam kelompok tani lain** agar tetap dapat mengakses pembinaan dan program pendampingan, sambil menunggu peningkatan kapasitas dan perbaikan pendataan.
  2. Produksi kopi kenaikannya masih tergolong belum signifikan dibandingkan potensi yang dimiliki. Usia tanaman yang sudah relatif tua, rendahnya tingkat peremajaan tanaman, serta masih terbatasnya penggunaan bibit unggul menjadi faktor penghambat utama sehingga peningkatan produksi belum dapat berlangsung secara optimal.
  3. Sepanjang tahun 2025 terjadi ketidakpastian musim tanam akibat pergeseran pola hujan, di mana pada beberapa wilayah awal musim hujan datang terlambat, sementara pada periode lain justru terjadi curah hujan tinggi yang tidak merata. Kondisi ini menyebabkan sebagian petani menunda waktu tanam karena keterbatasan ketersediaan air di awal musim, serta meningkatnya risiko banjir dan genangan pada fase pertumbuhan berikutnya. Hal ini yang menyebabkan Indeks Pertanaman Padi (IPP) tidak mencapai target.

- **Solusi**

  Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

1. Rendahnya kapasitas SDM petani usia lanjut umumnya dipengaruhi oleh **minimnya literasi digital,** rendahnya tingkat pendidikan formal, keterbatasan adaptasi terhadap teknologi baru, serta kebiasaan bekerja dengan pola konvensional yang telah berlangsung lama. Selain itu, faktor fisik seperti menurunnya daya penglihatan dan kemampuan motorik juga menjadi kendala dalam penggunaan aplikasi dan sistem berbasis teknologi informasi. Untuk meningkatkan kapasitas SDM petani usia tua, diperlukan pendekatan yang lebih **inklusif dan adaptif,** antara lain melalui **pendampingan intensif oleh penyuluh secara langsung (tatap muka),** penggunaan metode pelatihan yang sederhana dan praktis, pelibatan anggota keluarga atau generasi muda tani sebagai pendamping digital, serta penyediaan layanan bantuan administrasi di tingkat desa atau kelompok tani. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan petani usia lanjut tetap dapat terfasilitasi dalam sistem e-RDKK dan memperoleh akses yang setara terhadap program pembinaan dan bantuan pemerintah.
2. Untuk mendorong peningkatan produksi kopi yang lebih signifikan ke depan, diperlukan langkah strategis berupa percepatan program peremajaan (*replanting*) tanaman kopi, penggunaan varietas unggul berproduktivitas tinggi, penguatan pemupukan berimbang dan pengendalian hama penyakit, serta peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan pascapanen dan pengolahan hasil. Selain itu, dukungan akses pembiayaan, kemitraan usaha, dan pengembangan hilirisasi kopi juga perlu dipacu agar petani memiliki insentif ekonomi yang lebih kuat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perkebunan
3. Untuk meningkatkan Indeks Pertanaman Padi (IPP), diperlukan penguatan sistem irigasi dan pengelolaan air melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pompanisasi, dan pemanfaatan embung, disertai penyesuaian kalender tanam berbasis informasi iklim. Selain itu, penggunaan varietas padi unggul dan toleran terhadap cekaman cuaca, pemanfaatan alat mesin pertanian untuk mempercepat tanam dan panen, serta peningkatan pendampingan kepada petani menjadi kunci utama agar waktu jeda antar musim tanam dapat dipersingkat dan intensitas tanam padi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

E. Inovasi dan Prestasi

❖ **Inovasi**

Inovasi yang dikembangkan/ diterapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di tahun 2025 yaitu Aplikasi E-Tani. Aplikasi ini adalah aplikasi database komoditas pertanian dalam dengan menu pemetaan potensi komoditas pertanian per kecamatan dan potensi komoditas per Kabupaten serta penambahan menu survey kepuasan pegawai DKPP.

❖ **Prestasi**

Penghargaan untuk Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) paling aktif dan kreatif diberikan oleh **Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI** melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Anugerah Reksa Bandha Tahun 2025 Kategori 'Satuan Kerja dengan Inovasi Pengelolaan BMN Teraktif dan Terkreatif' diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai bentuk apresiasi tertinggi atas komitmen luar biasa dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang tidak hanya tertib, akuntabel, dan sesuai standar akuntansi pemerintahan, tetapi juga progresif dalam melahirkan kreativitas.

3.1.2.3.2 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan melalui 6 (enam) Program dengan 12 (dua belas) Kegiatan dan 20 (dua puluh) Sub Kegiatan dengan alokasi sebesar Rp. 1.250.457.050,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.132.718.530 (90,58%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Urusan Pertanian oleh Dinas Peternakan dan Perikanan pada Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.128
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sektor Peternakan dan Perikanan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak	%	0,3	-41,72	Efek dari penyakkit PMK yang mengakibatkan siklus birahi pada ternak menjadi panjang, dan adanya kawin berulang sehingga mempengaruhi masa perkawinan dan kelahiran ternak.	
1.1		Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik SDG Hewan, Tumbuhan, dan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan SDG	Jenis Fasilitasi	2	2		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota						
1.1.1		Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	3	3		
1.1.2		Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen	2	2		
1.2		Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bibit/ pakan ternak yang diawasi	sampel	1000	1.459		
1.2.1		Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan	650	523		
1.2.2		Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Usaha Peredaran Obat Hewan yang di awasi	Unit Usaha	4	2		
1.2.2.1		Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	4	2		
1.2.3		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Pakan Ternak mandiriyang diawasi	Unit usaha pakan ternak	10	11		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.2.3.1		Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan	17	18		
2		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi	%	80	84,2		
2.1		Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Peternakan yang dibangun/ dipelihara	Unit	6	6		
2.1.1		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	2	2		
2.1.2		Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	4	4		
3		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap	%	94	95,5		
			Jumlah produk peternakan yang tersertifikasi	Sertifikat	34	35		
3.1		Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Presentase Kesehatan hewan yang dijamin	%	80	97		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3.1.1		Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	7	6		
3.1.2		Sub Kegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	1	4		
3.1.3		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kasus	5	5		
3.2		Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pemasukan dan Pengawasan Ternak yang di terbitkan	Dokumen	700	885		
3.2.1		Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan	75	70		
3.3		Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner yang dikelola	Pelayanan	555	699		
3.3.1		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	55	129		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3.3.2		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	500	570		
3.4		Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha diterapkan dan diawasi persyaratan teknis kesmavet	Unit Usaha	40	71		
3.4.1		Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	20	36		
3.4.2		Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitas	Unit Usaha	20	35		
3.5		Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Lokasi yang diawasi Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan	Lokasi	3.260	3.264		
3.5.1		Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Unit	248	248		
4		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Prosentase Pengendalian dan Penanggulanagan Bencana Peternakan	%	100	100		
4.1		Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Peternakan yang ditangani dan dikendalikan	Bencana	1	1		
4.1.1		Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Laporan	1	1		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
5		Program Perizinan Usaha Pertanian	Prosentase Peningkatan Jumah Pengajuan Perijinan	%	5	25		
5.1		Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan , Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan yang diterbitkan	Izin Usaha	2	0		
5.1.1		Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	Laporan	10	40		
6		Program Penyuluhan Pertanian	Prosentase peningkatan peternak terampil	%	10	13,5		
6.1		Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Peternak yang memperoleh fasilitas Penyuluhan Peternakan yang dilaksanakan	orang	145	310		
6.1.1		Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	10	15		

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2026

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

Tabel 3.129
Target dan Realisasi Kinerja Indikator Kinerja Utama Urusan Pertanian sesuai Perjanjian Kinerja Perubahan 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan	Persentase produk peternakan yang layak edar	98%	98,1%

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2026

Berdasarkan target di atas, sasaran meningkatnya kualitas produksi dan kualitas produk peternakan mempunyai 2 indikator, yaitu peningkatan produksi peternakan, persentase wilayah yang terkendali Penyakit Hewan Menluar Strategis dan persentase produk peternakan yang layak edar. Untuk indikator persentase peningkatan produksi peternakan dan persentase wilayah yang terkendali Penyakit Hewan Menular Strategis akan juga menjadi indikator kinerja kunci yang akan dianalisa di sub bab capaian indikator kinerja kunci pada bab ini. Sedangkan Persentase Produk Peternakan yang Layak Edar merupakan indikator kinerja yang mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjamin mutu dan keamanan produk peternakan melalui pengawasan, pemeriksaan, serta pembinaan terhadap pelaku usaha di bidang peternakan. Target kinerja indikator kinerja ini pada tahun 2025 adalah sebesar 98%, dan terealisasi sebesar 98,1%.

Adapun rincian capaian program, kegiatan dan sub kegiatan Urusan Pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian ditetapkan dengan indikator kinerja berupa prosentase peningkatan penyediaan bibit ternak dengan target 0,3%. Akan tetapi, pada tahun 2025 terjadi penurunan sebesar 41,72% yang diperoleh total kelahiran sapi dengan bantuan pada tahun ini sebanyak 24.004 ekor dibandingkan dengan total kelahiran sapi dengan bantuan pada tahun 2024 sebanyak 41.187 ekor. Adanya penurunan ini, disebabkan adanya dampak jangka panjang Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dimana pada tahun 2025 masih terdapat 200 kasus yang mengakibatkan terganggunya siklus reproduksi ternak, antara lain berupa perpanjangan siklus birahi serta meningkatnya kejadian kawin berulang, sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan proses perkawinan dan kelahiran ternak. Angka kelahiran sapi dengan bantuan mengalami penurunan seperti tahun 2022 saat terjadi lonjakan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Gambar 3.69 Persentase Peningkatan Penyediaan Bibit Ternak
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2026

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian didukung 4 kegiatan dengan 5 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

Capaian kegiatan ini diukur melalui target kinerja berupa jumlah fasilitasi pengelolaan SDG sebanyak 2 fasilitasi, dan terealisasi 2 fasilitasi (100%). Realisasi 2 fasilitasi tersebut didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu:

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

Sub kegiatan ini tercapai 100% dari target sebesar 3 dokumen berupa dokumen hasil kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan kelompok Tani dengan rincian sebagai berikut:

a) Kelompok Tani Lohjinawi, Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro pada tanggal 25 November 2025;
b) Kelompok Tani Margo Selo, Desa Pulerejo, Kecamatan Bakung pada tanggal 26 November 2025;
c) Kelompok Tani Lestari, Desa Plandirejo, Kecamatan Bakung pada tanggal 27 November 2025.

2. Sub Kegiatan Pemanfaatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

Capaian indikator sub kegiatan ini diukur melalui indikator capaian berupa jumlah pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dan tanaman, dengan target sebanyak 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen (100%). Pemanfaatan SDG hewan dan tanaman merupakan kegiatan yang

bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, serta mengembangkan produk peternakan yang bernilai tambah.

Di Kabupaten Blitar, pemanfaatan SDG hewan dilaksanakan melalui kegiatan *Euforia Vetservice* dan *Outing Class* Edukasi Peternakan. Melalui *Euforia Vetservice*, para peternak memperoleh manfaat langsung berupa pemeriksaan kesehatan ternak, pengobatan, serta pelayanan inseminasi buatan, sebagai upaya meningkatkan kualitas genetik hewan ternak yang dimiliki. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan produktivitas ternak serta keberlanjutan sektor peternakan di Kabupaten Blitar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.130
Rincian Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Sub Urusan Peternakan Tahun 2025

No	Kegiatan	Lokasi	Peserta
1	Euforia Vetservice (6 Agustus 2025)	PHT Srengat	1. Vaksin rabies pada kucing 4 ekor; 2. Pemeriksaan kesehatan dan vitamin kucing 10 ekor; 3. Pemeriksaan kesehatan sapi 28 ekor; 4. Pemeriksaan kebuntingan sapi 2 ekor; 5. Pemberian IB gratis 2 ekor;
2	Outing Class Edukasi Peternakan (12 November 2025)	Mentari Agri Farm, Desa Sumberjati, Kecamatan Kademangan.	Peserta 97 orang dari siswa/siswi SMKN 1 Kademangan dan 5 guru pendamping.

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2026

b. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam memastikan pakan ternak berkualitas melalui uji laboratorium pakan ternak yang sesuai dengan standar mutu. Tujuan utamanya adalah mendukung pengembangan sektor peternakan yang berkelanjutan, meningkatkan produktivitas ternak, dan menjaga kesehatan hewan ternak. Capaian kinerja kegiatan dilaksanakan melalui kegiatan uji sampel yang ada di laboratorium pakan ternak.

Indikator capaian kegiatan ini adalah jumlah bibit/pakan ternak yang diawasi dengan target sebanyak 1.000 sampel dan terealisasi sebanyak 1.459 sampel. Capaian tersebut didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu:

1. Sub Kegiatan Pengawasan dan Peredaran Bahan Pakan/ Pakan, Benih/ Bibit Hijauan Pakan Ternak

Sub kegiatan pengawasan peredaran bahan pakan/ pakan, benih/ bibit hijauan pakan ternak merupakan kegiatan yang mendukung pelayanan pengujian uji kualitas pakan, diantaranya untuk pembelian bahan pengujian,

peralatan pengujian, kalibrasi alat laboratorium, belanja modal alat laboratorium serta fasilitasi dalam rangka surveillance ISO akreditasi Laboratorium Pakan. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar dengan target 650 laporan dengan realisasi sebesar 523 laporan. Tidak tercapainya target kinerja sub kegiatan ini dipengaruhi adanya penurunan jumlah pelanggan di Laboratorium Pakan Ternak, akan tetapi tidak mempangaruhi jumlah sampel yang diawasi.

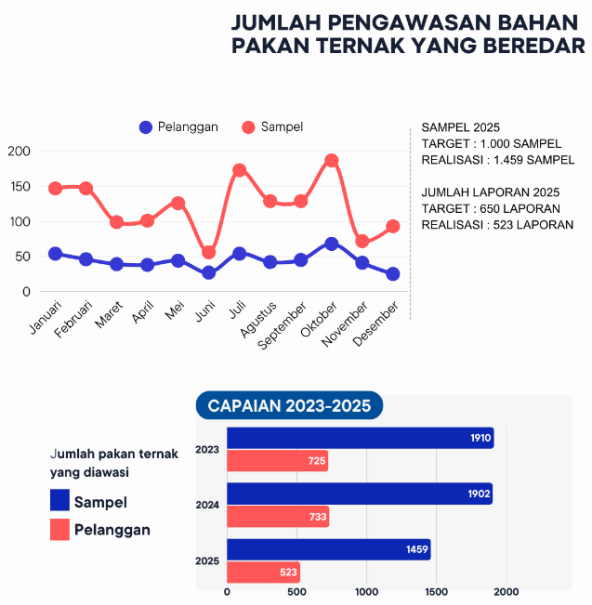

Gambar 3.70 Capaian Pengawasan Bahan Pakan Ternak yang Beredar
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2026

c. Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer

Kegiatan ini merupakan pengawasan terhadap unit usaha yang melakukan peredaran obat hewan, dengan target indikator kinerja sejumlah 4 unit usaha dan terealisasi sejumlah 2 unit usaha (50%). Kegiatan ini didukung 1 sub kegiatan yaitu pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan dengan tolak ukur jumlah laporan pemeriksaan mutu, khasiat, dan keamanan obat hewan yang beredar, dengan target sebanyak 4 laporan dengan realisasi capaian sebanyak 2 laporan atau sebesar 50% dari target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target kinerja sub kegiatan ini dikarenakan Kurangnya kesadaran pelaku usaha obat hewan untuk mengurus perizinan obat hewan ataupun kurangnya sosialisasi terkait adanya perizinan obat hewan.

d. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini merupakan upaya pengawasan terhadap unit usaha pakan ternak guna memastikan bahwa pakan yang digunakan oleh peternak memiliki mutu yang terjamin serta memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pakan dan Persyaratan Teknis Minimal (PTM) yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja kegiatan ini berupa jumlah unit usaha pakan ternak yang diawasi, dengan target sebanyak 10 unit usaha. Berdasarkan hasil pelaksanaan, realisasi capaian mencapai 11 unit usaha (100%). Capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menjaga kualitas pakan ternak sebagai salah satu faktor penting dalam peningkatan produktivitas dan kesehatan ternak di Kabupaten Blitar.

1. Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan

Kegiatan ini merupakan pengendalian, pemantauan, serta evaluasi terhadap kualitas, kuantitas, dan distribusi benih/bibit ternak, HPT, bahan pakan, dan pakan yang dihasilkan maupun beredar. Selainitu, sub kegiatan ini juga mengakomodir kegiatan usulan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dengan memberikan pelatihan pembuatan pakan ternak untuk memproduksi pakan yang berkualitas dengan bahan lokal, sehingga dapat menekan biaya produksi. Indikator kinerja sub kegiatan ini adan jumlah laporan pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan dengan target 17 laporan dan terealisasi sebanyak 18 laporan (105%) yang dilaksanakan berupa 10 laporan pelaksanaan pelatihan pembuatan pakan ternak di Kelurahan Satriyan Kec. Kanigoro, Desa Sumberarum Kec. Wates, Desa Tingal Kec. Garum, Kel. Kauman Kec. Srengat, Kel. Dandong Kec. Srengat, Desa Popoh Kec. Selopuro, dan Kel. Kademangan Kec. Kademangan serta 11 laporan pembinaan NPP.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian ditetapkan dengan indikator kinerja berupa prosentase prasarana peternakan layak fungsi dengan target 80% dan terealisasi sebesar 84,2%. Meningkatnya persentase prasarana peternakan yang layak fungsi didukung adanya RPU yang siap beroperasional pada tahun 2026. Namun demikian, masih terdapat beberapa prasarana peternakan yang belum layak fungsi sehingga perlu menjadi perhatian bersama. Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya peningkatan pemeliharaan, rehabilitasi, serta optimalisasi

pemanfaatan prasarana yang ada agar seluruh fasilitas peternakan dapat berfungsi secara maksimal dan berkelanjutan.

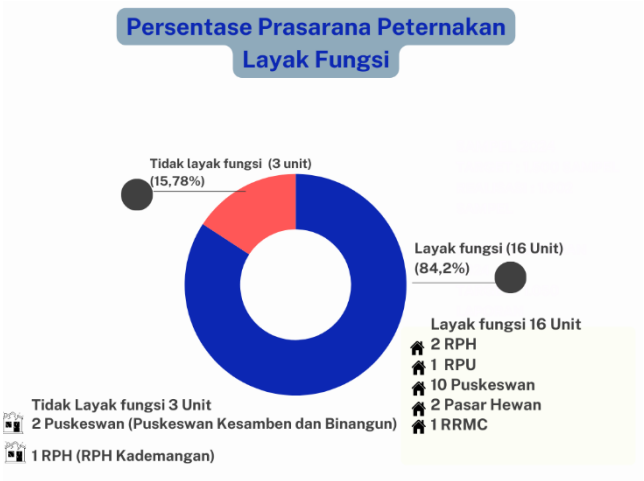

Gambar 3.71 Persentase Prasarana Peternakan Layak Fungsi
Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2025

a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian

Indikator kegiatan ini adalah jumlah prasana peternakan yang dibangun/dipelihara dengan target 6 unit dan bisa tercapai 6 unit (100%). Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

   Indikator capaian sub kegiatan ini adalah jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dengan target 2 unit dan tercapai 100% yaitu terdiri dari 2 unit, berupa pengadaan genting untuk perawatan PHT Srengat; Pengurusan PBG SLF untuk Gedung IB Dinas Peternakan dan Perikanan.

2. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan

   Indikator capaian sub kegiatan ini adalah jumlah Rumah Potong Hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi dengan target 4 unit dan terealisasi 4 unit (100%) dengan 3 RPH-R dan 1 RPH-U.

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini bertujuan untuk melindungi kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan melalui pengendalian penyakit hewan, peningkatan kesejahteraan hewan, serta pengawasan produk asal hewan agar aman dikonsumsi. Tolak ukur capaian

program ini adalah jumlah unit usaha peternakan yang tersertifikasi dan prosentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap. Unit usaha peternakan yang tersertifikasi pada tahun 2025 tercapai 35 unit usaha dari target 34 unit usaha.

Indikator prosentase penyakit hewan menular yang tertangani sesuai waktu tanggap bisa tercapai sebesar 95,5% dari target sebesar 94%. Sesuai waktu tanggap yang dimaksud adalah penanganan penyakit hewan menular dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan standar waktu respon yang telah ditetapkan. Realiasasi tersebut didapatkan dengan perhitungan jumlah penanganan penyakit hewan menular yang tertangani pada tahun 2025 sebanyak 204 kasus dengan rincian sesuai waktu tanggap 195 kasus (95,09%) dan yang tidak sesuai dengan waktu tanggap sebanyak 9 kasus (4,41%) karena adanya keterbatasan petugas dalam menangani lonjakan kasus Penyakit Mulut dan Kuku pada awal tahun 2025. Capaian ini menjadi wujud nyata komitmen Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam menjaga kesehatan hewan serta melindungi masyarakat dari risiko penyakit zoonosis. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari upaya cepat tanggap, koordinasi yang solid, serta dedikasi petugas lapangan dalam melaksanakan penyidikan dan pengendalian penyakit di wilayah Kabupaten Blitar.

a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota

   Tolak ukur kinerja kegiatan ini adalah prosentase kesehatan hewan yang dijamin. Prosentase kesehatan dijamin menggambarkan seberapa besar cakupan penjaminan kesehatan hewan yang telah diberikan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan terhadap populasi hewan. Capaian kinerja pada tahun 2025 sebesar 80% dengan target kinerja 97,4%.

   Keberhasilan capaian kegiatan ini dipengaruhi adanya dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Kementerian Pertanian dalam penyediaan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Keberhasilan capaian kegiatan ini dipengaruhi adanya dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Kementerian Pertanian dalam penyediaan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Sehingga pelaksanaan program pengendalian dan penanggulangan PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, serta mampu menekan penyebaran kasus di wilayah Kabupaten Blitar. Kegiatan ini didukung sub kegiatan sebagai berikut:

   1. Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular

Tolak ukur kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah daerah terdampak wabah yang terkendali dengan target sebanyak 7 laporan dan terealisasi sebanyak 6 laporan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan bentuk penanggulangan wabah penyakit melalui komunikasi, informasi, dan edukasi mencakup Desa Sumberkembar, Kec. Binangun; Desa Kemirigede, Kec. Kesamben; Desa Plandirejo, Kec. Bakung; Desa Gadungan, Kec. Gandusari; Desa Slumbung, Kec. Gandusari; dan Desa Slemanan, Kec. Udanawu.

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan

   Sub kegiatan pelaksanaan surveilans penyakit pada hewan merupakan pemantauan dan pengawasan secara sistematis terhadap penyakit yang menyerang hewan, termasuk penyakit zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia). Surveilans ini bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan penyebaran penyakit sehingga dapat melindungi kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan. Tolak ukur kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan dengan target sebanyak 1 wilayah dan terealisasi sebanyak 4 wilayah berupa pelaksanaan surveilans di Kecamatan/Desa Gadungan, Desa Slumbung, Desa Semen dan Desa Krisik di Kecamatan Gandusari pada tanggal 06 Agustus 2025. Tercapainya indikator kinerja sub kegiatan ini dipengaruhi karena adanya indikasi atau laporan kasus Brucellosis yang terjadi di Kabupaten Blitar.

3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan

   Tolak ukur kinerja sub kegiatan ini jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan dengan target sebanyak 5 kasus dan terealisasi sebanyak 5 kasus (100%).

b. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota

   Tolak ukur kinerja kegiatan ini adalah jumlah dokumen pemasukan dan pengawasan ternak yang diterbitkan. Pada tahun 2025 tercapai 855 dokumen dari 700 dokumen yang ditargetkan. Terlampauinya target kinerja kegiatan ini didukung oleh semakin optimalnya pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen pemasukan dan pengawasan ternak yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan

Perikanan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)

   Sub kegiatan ini berupa pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dikirim ke luar daerah utamanya yang akan dikirim ke luar provinsi/ luar pulau serta memonitor kesehatan hewan yang dilalulintaskan di pasar-pasar hewan di Kabupaten Blitar ataupun hewan yang masuk ke Kabupaten Blitar dari daerah lain. Pada tahun 2025 telah memfasilitasi 70 laporan dari jumlah yang ditargetkan yaitu 75 laporan, dengan perincian seperti dibawah ini:

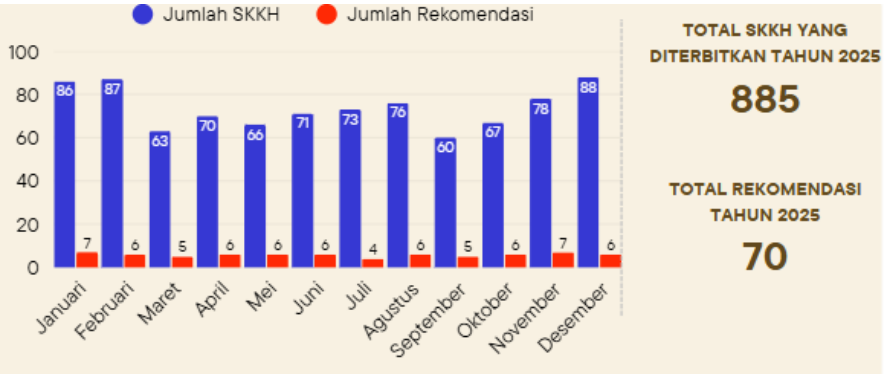

Gambar 3.72 Capaian Dokumen SKKH
Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2026

c. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota

Capaian kinerja kegiatan ini merupakan jumlah pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner yang dikelola. Tahun 2025 tercapai 699 pelayanan dari 555 pelayanan yang ditargetkan. Total capaian tersebut didapatkan dari 129 pelayanan laboratorium dan 570 pelayanan medik veteriner dengan rincian per sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium

   Tolak ukur kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah laporan pelayanan jasa laboratorium dengan target sebanyak 55 laporan dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2025 adalah sebanyak 129 laporan. Terlampauinya target kinerja sub kegiatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan pengujian laboratorium sebagai persyaratan teknis dalam lalu lintas ternak, baik untuk keperluan perdagangan antarwilayah maupun sebagai upaya penjaminan kesehatan hewan.

Gambar 3.73 Capaian Jasa pelayanan Laboratorium
Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2025

2. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Peternakan dan Perikanan terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan hewan yang terbaik bagi masyarakat. Sub kegiatan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner telah dilaksanakan oleh UPT Puskeswan yang tersebar di 22 kecamatan se-Kabupaten Blitar, dengan dukungan 12 Puskeswan: Kademangan, Srengat, Talun, Binangun, Kesamben, Nglegok, Selorejo, Wlingi, Ponggok, Wonodadi, Bakung, dan Panggungrejo.

Pelayanan jasa medik veteriner meliputi pencegahan dan penanganan penyakit hewan, baik untuk ternak besar maupun hewan kecil/hewan kesayangan. Layanan pencegahan mencakup pemberian vaksin, vitamin, dan obat lainnya sedangkan layanan penanganan penyakit mencakup pengobatan penyakit umum maupun penyakit wabah.

Dengan indikator berupa jumlah pelayanan jasa medik veteriner, target yang ditetapkan sebanyak 500 laporan berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai 570 laporan (114%). Upaya ini menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam menjaga kesehatan hewan dan mendukung kesejahteraan peternak di Kabupaten Blitar.

d. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

Tolak ukur kinerja kegiatan ini berdasarkan jumlah unit usaha diterapkan dan diawasi, dimana pada tahun 2025 ini terealisasi sejumlah 71 unit usaha dari 40 unit usaha yang ditargetkan.

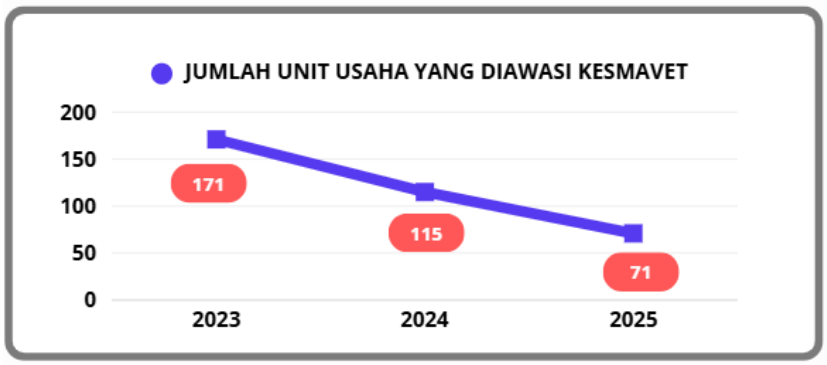

Gambar 3.74 Capaian Unit Usaha yang Diawasi Kesmavet Tahun 2023-2025
Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2025

Capaian kinerja kegiatan tersebut diperoleh dari akumulasi sub kegiatan pendukung sebagai berikut:

1. Sub Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan. Sub kegiatan ini berupa pengendalian dan pemantauan terhadap distribusi, penjualan, dan peredaran hewan serta produk hasil hewan.dengan pengambilan sampel produk asal hewan di Kabupaten Blitar (telur, daging ayam, bakso) untuk diperiksa secara organoleptis pada Laboratorium Kesmavet. Kegiatan ini bertujuan dalam rangka memberi jaminan produk asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH), dengan target indikator kinerja sejumlah 20 laporan dengan realisasi sebanyak 36 laporan.
2. Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan. Sub kegiatan ini berupa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan kepada unit usaha yang memproduksi, mengolah, dan mendistribusikan produk hewan, dengan target indikator kinerja sejumlah 20 laporan dengan realisasi sebanyak 35 laporan (130%). Capaian sub kegiatan ini dilaksanakan dengan fasilitasi penerbitan rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV).

e. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan

Tolak ukur kinerja kegiatan ini adalah jumlah lokasi yang diawasi penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.

Kegiatan ini direalisasikan melalui jumlah titik lokasi pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada tahun 2025. Tahun 2025 sub kegiatan ini terealisasi sebanyak 3.264 lokasi dari 3.360 lokasi yang ditargetkan. Capaian tersebut didukung oleh 1 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha. Sub kegiatan ini berupa pemantauan penyembelihan hewan kurban di seluruh desa dan kelurahan dari 22 kecamatan yang merupakan lokasi pemotongan hewan kurban di Kabupaten Blitar. Pemantauan penyembelihan hewan kurban ini dilakukan oleh petugas pemantau hewan kurban. Indikator kinerja dari sub kegiatan ini yaitu jumlah pendampingan penerapan unit kesejahteraan hewan dengan target tercapai 248 laporan dan terealisasi sebanyak 248 laporan pemotongan hewan kurban desa/kelurahan.

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Tolok ukur kinerja program ini adalah prosentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian. Tahun 2025 realisasi kinerja program ini tercapai 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Program ini didukung 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota

Melalui program pengendalian bencana peternakan, indikator kinerja berupa jumlah bencana yang ditangani dan dikendalikan telah berhasil melampaui target yang ditetapkan. Dari target 1 bencana, pada tahun ini terealisasi penanganan sebanyak 1 kejadian yaitu kegiatan investigasi kasus gigitan kucing yang terjadi di Desa Ponggok, Kecamatan Ponggok pada tanggal 30 Oktober 2025. Langkah cepat tanggap ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam melindungi kesehatan masyarakat dan menjaga stabilitas sektor peternakan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis.

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Indikator kinerja program ini adalah peningkatan pengajuan perizinan yang pada tahun 2025 tercapai 25% dari target yang ditetapkan yaitu 5% yang ditargetkan, dimana rekomendasi SIP dan SIPP tahun 2024 sejumlah 34 rekomendasi sedangkan tahun 2025 sebanyak 40 rekomendasi. Terlampauinya target kinerja pada program ini didukung beberapa hal :

1. Masa waktu bertepatan dengan habisnya masa ijin praktek sebelumnya sehingga banyak petugas Paramedik inseminator dan dokter hewan yang melakukan perpanjangan izin SIPP dan SIP.
2. Terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2025 **tentang Pelayanan Perkawinan Ternak** yang mengatur lebih spesifik tentang Pelayanan Perkawinan Ternak, termasuk pengawasan terhadap pelaksana (petugas Inseminasi Buatan/IB) melalui laporan dan inspeksi lapangan, serta mencakup layanan IB, transfer embrio, dan pemeriksaan kebuntingan.

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

Indikator kegiatan ini adalah izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitasi pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan yang diterbitkan. Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu pengawasan izin usaha rumah sakit hewan, klinik hewan, ambulatori, praktik dokter hewan mandiri/puskeswan mandiri, tempat pelayanan paramedik veteriner atau pasar hewan dengan tolak ukur kinerja berupa jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi, pada tahun 2025 tercapai 40 laporan dari target 10 laporan dengan rincian rekomendasi SIPP sejumlah 30 laporan dan rekomendasi SIP sejumlah 10 laporan.

6. Program Penyuluhan Pertanian

Indikator program ini adalah prosentase peningkatan peternak terampil. Pada tahun 2025 tercapai 13,5% dari 10% yang ditargetkan dan didapatkan dari perbandingan total peternak terampil pada tahun 2025 (310 peternak) terdiri dari pelatihan budidaya ternak 160 orang, pembinaan koperasi 60 orang dan sosialisasi perizinan dasar bagi pelaku usaha 90 orang dibandingkan peternak terampil di tahun 2024 (273 peternak). Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kompetensi peternak, sehingga mampu mendorong produktivitas dan kualitas usaha peternakan di daerah. Program ini didukung 1 (satu) kegiatan, yaitu:

a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

Indikator kegiatan ini adalah berupa jumlah peternak yang memperoleh fasilitas penyuluhan peternakan yang dilaksanakan dengan target 145 orang dan terealisasi sebanyak 310 orang. Capaian kinerja yang melampaui target tersebut didukung oleh tingginya antusiasme peternak dalam mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelatihan, serta optimalnya pelaksanaan fasilitasi pertemuan kelompok ternak yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan yaitu Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa. Output sub kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa sebanyak 15 kelompok.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Pertanian

Tabel 3.131
Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Pertanian Sub Sektor Peternakan 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1	Persentase peningkatan produksi peternakan: Daging	%	-49	3,92	3,95	5,83
2	Persentase peningkatan produksi peternakan: Telur	%	-3	3,35	3,4	5,78
3	Persentase peningkatan produksi peternakan: Susu	%	41	1,39	1,4	4,34
4	Persentase Wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	91	92,3	93	95,9

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2026

Dari data yang disajikan diatas, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan

Indikator ini menggambarkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan produktivitas sektor peternakan yang meliputi komoditas ternak besar, ternak kecil, dan unggas. Peningkatan produksi komoditas peternakan menjadi tolok ukur penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah, peningkatan pendapatan peternak, serta pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi masyarakat. Pada tahun 2025 produksi komoditas peternakan mengalami peningkatan dibandingkan 2024, hal ini didukung adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mendorong peningkatan permintaan produk peternakan, khususnya daging, telur, dan susu.

a. Daging

Peningkatan produksi daging pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,95% dan terealisasi sebesar 5,83%, dengan jumlah produksi tiga tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.132
Produksi Daging Tahun 2023-2025

Jenis Produksi dan Jenis Ternak/Unggas *Products and Kinds of Livestock/Poultry*	2023	2024	2025
Daging (Ton)			
- Sapi/ *Cow*	1.295,070	1.619,866	1.415,829
- Sapi Perah	2,800	-	-

Jenis Produksi dan Jenis Ternak/Unggas *Products and Kinds of Livestock/Poultry*	2023	2024	2025
- Kerbau/ *Buffalo*	-	-	-
- Kuda/ *Horse*	-	-	-
- Babi/ *Pigs*	-	-	-
- Kambing/ *Goat*	822,800	620,997	550,512
- Domba/ *Sheep*	268,110	259,916	272,538
- Ayam Buras/ *Domestic Hen*	1.386,080	1.042,788	709,850
- Ayam Petelur/ *Layer Hen*	2.096,350	2.146,108	2.252,297
- Itik/ *Duck*	486,490	493,808	501,228
- Ayam Pedaging/ *Broiler*	5.261,740	5.906,737	7.097,495
- Entok/ *Goose*	21,610	22,321	23,040
- Kelinci/ *Rabbit*	1,100	0,853	0,192
- Puyuh/ *Quail*	59,700	58,104	58,235
- Merpati/ *Dove*	2,040	1,614	1,188
Total	**11.703,890**	**12.173,112**	**12.882,404**

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2026

b. Telur

Produksi telur pada tahun 2025 ditargetkan meningkat sebesar 3,4% dan terealisasi sebesar 5,78% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.133
Produksi Telur Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025

Jenis Produksi dan Jenis Ternak/Unggas *Products and Kinds of Livestock/Poultry*	2023	2024	2025
Telor/ Eggs (Kg)			
- Ayam Buras/ *Domestic Hen*	1.324.863	994.774	678.499
- Ayam Ras/ *Pedigree Hen*	141.027.401	144.276.407	151.518.128
- Itik/ *Duck*	9.637.046	9.828.675	9.990.502
- Entok/ *Manila Duck*	82.520	84.960	87.924
- Puyuh	995.170	3.015.034	5.063.891
Total	**153.067.000**	**158.199.850**	**167.338.944**

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2026

c. Susu

Produksi susu di Kabupaten Blitar pada tahun 2025 ditargetkan meningkat sebesar 1,4% dan terealisasi sebesar 4,34% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.134
Produksi Susu Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025

Jenis Produksi dan Jenis Ternak/Unggas *Products and Kinds of Livestock/Poultry*	2023	2024	2025
Susu/ Milk (Ton)			
- Sapi/ *Dairy Cow*	48.178,300	40.529,822	42.289,061
- Kambing Perah/ *Dairy Goats*	21,000	65,509	66,884
Total	**48.199,300**	**40.595,331**	**42.355,945**

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, 2026

2. Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis

Persentase wilayah yang terkendali penyakit hewan menular strategis (PHMS) merupakan ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan tingkat keberhasilan pengendalian penyakit hewan menular strategis di suatu wilayah. Indikator ini menggambarkan sejauh mana upaya pengendalian, pencegahan, dan penanganan penyakit menular strategis dilakukan sehingga wilayah tertentu dapat dikategorikan aman atau terkendali dari potensi penyebaran penyakit hewan tersebut.

Pada tahun 2025 Dinas Peternakan dan Perikanan berhasil mencapai realisasi indikator pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) sebesar 95,9%, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 93%. Capaian ini menunjukkan komitmen dan kerja keras seluruh pihak, terutama SDM yang mumpuni dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di Kabupaten Blitar. Dari total 248 desa dan kelurahan, sebanyak 238 wilayah bebas kasus atau terkendali dengan kematian nihil, meskipun masih terdapat 10 wilayah terdampak dengan kasus kematian maupun potong paksa yaitu Desa Mojorejo, Desa Semen, Desa Krisik, Desa Tulungrejo, Desa Bence, Desa Panggungasri, Desa Temenggungan, Desa Penataran, dan Desa Sambigede.

Tingginya ancaman terhadap Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) telah diimbangi dengan langkah-langkah strategis dan kolaborasi yang solid. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya ini demi mewujudkan Kabupaten Blitar yang lebih sehat dan aman dari ancaman penyakit hewan menular.

C. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

Permasalahan dalam pelaksaaan urusan pada Tahun 2025 yaitu:

1. Masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), terutama Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), yang berpotensi menyebar secara cepat antar ternak,

menyebabkan menurunnya kondisi kesehatan dan produktivitas ternak, meningkatkan risiko kematian ternak, serta berdampak pada menurunnya pendapatan peternak dan stabilitas produksi komoditas peternakan di daerah.

2. Masih adanya usaha peternakan yang menimbulkan dampak lingkungan, seperti pengelolaan limbah ternak yang belum optimal, pencemaran air dan udara di sekitar lokasi usaha.

➢ **Solusi**

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

1. Penanganan yang cepat dan tepat untuk mengurangi dampak negatif terhadap sektor peternakan, dilakukan melalui peningkatan kewaspadaan dini, surveilans kesehatan hewan, percepatan penanganan kasus penyakit, pemberian vaksinasi, serta sosialisasi kepada peternak terkait biosekuriti, sehingga dapat menekan risiko penyebaran penyakit dan menjaga stabilitas produktivitas ternak.
2. Meminimalisir dampak lingkungan yang diakibatkan oleh usaha peternakan melalui pemanfaatan budidaya maggot, sebagai salah satu solusi pengelolaan limbah organik ternak, khususnya limbah kotoran dan sisa pakan, sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan, meningkatkan nilai tambah limbah menjadi pakan alternatif, serta mendukung penerapan konsep peternakan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

D. Inovasi dan Prestasi

❖ **Inovasi**

Inovasi yang diterapkan adalah pengoperasian Mobil Layanan yaitu mobil keliling yang memberikan layanan kepada masyarakat di kecamatan setiap satu minggu sekali. Dengan adanya Mobil Layanan ini diharapkan memudahkan masyarakat mengakses informasi maupun berkonsultasi terkait pelayanan yang disediakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan.

❖ **Prestasi**

Atas kerja keras, inovasi dalam pencegahan, dan konsistensi pengendalian penularan PMK sepanjang tahun 2025**, Pemerintah Provinsi Jawa Timur** memberikan apresiasi kepada **Pemerintah Kabupaten Blitar** sebagai **Peringkat III Kabupaten dengan Kinerja Pengendalian PMK Terbaik Tahun 2025.**

3.1.2.3.3 URUSAN PERDAGANGAN

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui 7 (tujuh) Program dengan 16 (enam belas) Kegiatan dan 35 (tiga puluh lima) Subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.662.068.994,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.929.507.563,00 (90,44%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.135
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan Daerah							
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	99,68	-	-
			Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan	%	6	8,42	Belum optimalnya tingkat kepatuhan wajib retribusi, khususnya pedagang pasar rakyat, akibat keterbatasan pemahaman terhadap kewajiban retribusi	Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada pedagang mengenai kewajiban retribusi serta meningkatkan kapasitas dan kinerja aparatur pemungut retribusi
		Kegaiatn Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	%	100	100	-	-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	8	-	-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	7	9	-	-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	%	100	100	-	-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima	Orang	87	86	1 orang ASN yang memasuki masa	Evaluasi terhadap penetapan target

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Gaji dan Tunjangan ASN				pensiun pada akhir tahun anggaran	indikator, dengan mempertimbangkan proyeksi pegawai yang akan memasuk masa pensiun
		Pelaksanaan Penatausaha-an dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	250	293	-	-
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	17	17	-	-
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	-	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	3	-	-
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	%	100	100	-	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	-	-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	-	-
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	-	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	-	-
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	-	-
		Penyelenggara-an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara-an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	35	32	Penerapan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pembatasan pelaksanaan kegiatan rapat,	Dilakukan penggabungan agenda rapat yang memiliki keterkaitan substansi
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	%	100	100	-	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	13	19	Adanya penyesuaian kebutuhan operasional di lapangan yang belum sepenuhnya	Dengan melakukan penguatan perencanaan kebutuhan peralatan melalui pemutakhiran

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							terakomodasi dalam perencanaan awal.	analisis kebutuhan barang milik daerah (BMD) secara lebih akurat dan terukur
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang disediakan tepat Waktu	%	100	100	-	-
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	-	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	-	-
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	100	97,76	Masih terdapat BMD yang mengalami penurunan fungsi dan kondisi fisik karena masa pakai yang sudah lama	Melakukan penghapusan terhadap aset-aset yang telah rusak berat/tidak layak pakai
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	-	-
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	35	32	3 unit kendaraan dinas dalam kondisi rusak sehingga tidak dilakukan pemeliharaan lanjutan maupun pembayaran pajak dan perizinannya.	Evaluasi kondisi kendaraan dinas secara menyeluruh untuk menentukan langkah penanganan yang tepat, baik melalui perbaikan maupun penghapusan
		Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	35	16	Peralatan dan mesin yang direncanakan untuk dipelihara mengalami perubahan kondisi, di mana beberapa unit dinilai masih layak pakai sehingga pemeliharaannya ditunda.	Dilakukan evaluasi dan pemetaan ulang terhadap kondisi peralatan dan mesin untuk menentukan skala prioritas pemeliharaan secara lebih tepat sasaran
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1	-	-
2	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk	%	100	100	-	-
		Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat	Jumlah rekomendasi teknis Izin	Rekomendasi	30	50	Meningkatnya jumlah permohonan perizinan yang	Penetapan target akan disusun berdasarkan

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan				masuk melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission/ OSS)	analisis tren usulan perizinan tahun sebelumnya, sehingga capaian kinerja yang ditetapkan lebih realistis, terukur, dan selaras dengan kebutuhan pelayanan perizinan di bidang perdagangan
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	30	50	Tingginya aktivitas pelaku usaha dalam mengajukan perizinan melalui OSS secara otomatis meningkatkan kebutuhan penerbitan rekomendasi teknis, sehingga melampaui target yang direncanakan.	Penetapan target akan disusun berdasarkan analisis tren usulan perizinan tahun sebelumnya, sehingga capaian kinerja yang ditetapkan lebih realistis, terukur, dan selaras dengan kebutuhan pelayanan perizinan di bidang perdagangan
		Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/ kota	%	75	75	-	-
		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan	4	4	-	-
	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	92	89,41	Beberapa kegiatan di Pasar Kesamben yang belum terlaksana di 2025, yaitu Peletakan Batu Pertama; Sewa Lahan Relokasi Pedagang Pasar; Perancangan (Pengawasan Berkala) Pembangunan Pasar.	Penjadwalan ulang kegiatan yang tertunda, percepatan koordinasi lintas perangkat daerah dan kementerian terkait, serta penyiapan dokumen teknis dan penganggaran agar kegiatan dapat segera dilaksanakan pada tahun 2026.
		Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan	Unit	13	13	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Perdagangan	terkelola dengan baik					
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Unit	13	13	-	-
		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit	13	13	-	-
		Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	Orang	93	93	-	-
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen	2	2	-	-
	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	75	66,67	Hasil pemantauan menunjukkan bahwa dari 6 pasar yang menjadi objek pengawasan, 4 pasar berada dalam kondisi harga yang stabil.	Meningkatkan pemantauan harga, koordinasi pasokan, dan intervensi pasar secara berkala untuk mendorong stabilitas harga di lebih banyak pasar.
		Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar	Pasar	6	6	-	-
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan	6	6	-	-
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Laporan	5	14	Kondisi fluktuasi harga dan meningkatnya permintaan pada periode tertentu mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan operasi pasar secara lebih intensif dan responsif.	Penetapan target laporan akan disusun dengan mempertimbangkan potensi peningkatan frekuensi operasi pasar pada kondisi tertentu, seperti hari besar keagamaan atau situasi inflasi daerah.
		Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	Kali	4	4	-	-
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal	Laporan	4	4	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			90					
	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	Program Pengembang-An Ekspor	Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	%	30	21,47	Adanya penurunan permintaan produk dari luar negeri akibat adanya penurunan daya beli buyer dan juga persaingan harga dengan produk lokal negara tujuan, seperti produk kendang yang diekspor ke Negara China. Saat ini di negara tersebut terdapat kompetitor baru yang memproduksi kendang berbahan dasar PVC dengan harga jauh lebih murah daripada produk kendang asli Blitar	Dilakukan upaya meningkatkan nilai ekspor melalui pembinaan peningkatan kualitas produk layak ekspor, memfasilitasi para pelaku usaha/IKM
		Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang	%	29,41	31,58	-	-
		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha	5	15	Fasilitasi terhadap pelaku usaha disamping diikutksertakan berpartisipasi langsung pada event pameran juga membawa produk unggulannya sebagai bahan promosi	Dilakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan tetap mengoptimalkan sumber daya yang tersedia tanpa menambah beban anggaran secara signifikan.
		Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang tingkat lokal	Pelaku Usaha	210	208	-	-
		Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha	10	10	-	-
		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk	25	30	-	-
	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	75	-48,14	Efisiensi anggaran yang berdampak langsung pada berkurangnya kapasitas pelaksanaan kegiatan tera/tera ulang, baik dari sisi frekuensi layanan maupun jangkauan	Kegiatan lebih difokuskan pada pelaksanaan sidang tera yang menjangkau UTTP dalam jumlah lebih besar pada titik-titik tertentu guna meningkatkan efisiensi layanan.

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							pelaksanaan di lapangan. Akibatnya, jumlah UTTP yang dapat dilayani mengalami penurunan dibanding perencanaan awal.	
		Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase UTTP yang sesuai standar	%	100	100	-	-
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit	3.050	3.561	-	-
		Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang	310	311	-	-
	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten	%	75	84,44	-	-
		Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Orang	30	20	Penerapan kebijakan efisiensi yang berdampak pada pembatasan jumlah peserta kegiatan	Dilakukan penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan melalui pemanfaatan media daring dan koordinasi lanjutan dengan pelaku usaha agar informasi terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri tetap dapat tersampaikan secara luas
		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	UMKM	20	20	-	-

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2026

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar khususnya pada Urusan Perdaganganan pada tahun 2025 memiliki 2 sasaran strategis, yang pertama adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai dan Predikat SAKIP dengan target kinerja 73,40. Sasaran strategis kedua adalah Meningkatnya Kinerja Perdagangan dengan indikator PDRB Perdagangan Besar dan

Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan target kinerja tahun 2025 Rp. 6.018,19 Milyar.

Tabel 3.136
Target dan Realisasi Perubahan Perjanjian Kinerja
Urusan Perdagangan Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	73,40	74,75
2.	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.018,91 Miliar Rupiah	5.941,50 Miliar Rupiah

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2026.

Indikator sasaran strategis Nilai SAKIP ditargetkan sebesar 73,40 dan tercapai 74,75 dengan predikat BB. Hal ini menunjukan bahwa Disperindag memiliki tingkat akuntabilitas yang baik serta mampu memimpin perubahan dan mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil/*outcome*. Meskipun sudah baik, masih diperlukan beberapa penyempurnaan kecil dalam manajemen kinerja. Akuntabilitas kinerja yang baik menjadi prasyarat penting agar seluruh program dan kegiatan perdagangan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran Meningkatnya Kinerja Perdagangan secara langsung merepresentasikan pelaksanaan urusan perdagangan di Kabupaten Blitar dengan indikator PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) ditetapkan target sebesar Rp. 6.018,91 Miliar. Indikator ini merupakan indikator makro yang relevan untuk menggambarkan kinerja sektor perdagangan secara komprehensif yang mampu menunjukan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah dari aktivitas ekonomi riil yang dihasilkan dari kegiatan perdagangan. Pada tahun 2025 kinerja perdagangan di kabupaten Blitar mengalami pertumbuhan melambat yang ditunjukkan oleh nilai PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 5.941,50 Miliar (tingkat capaian 98,71%) dari target yang ditetapkan.

Ketercapaian target sasaran strategis tersebut dipengaruhi oleh keselarasan dan keterpaduan antara program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, ketersediaan sarana dan prasarana, daya dukung anggaran, serta sinergitas yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Terpenuhinya faktor-faktor tersebut serta capaian target program, kegiatan, dan sub kegiatan diharapkan mampu berkontribusi optimal terhadap peningkatan kinerja perdagangan daerah. Capaian target program, kegiatan dan sub

kegiatan yang ada pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dapat diuraikan sebagai berikut:

I. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.** Program ini memiliki 2 indikator kinerja yaitu:

(1) Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan

Pada tahun 2025, rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan mencapai 99,68% dari target 100%. Dari 7 kegiatan yang dilaksanakan, sebanyak 6 kegiatan telah mencapai target secara optimal dengan realisasi 100% dan terdapat 1 kegiatan, yaitu Pemeliharaan Barang Milik Daerah, yang belum mencapai target dengan tingkat capaian sebesar 97,76%. Hal ini disebabkan proses penghapusan aset yang rusak berat masih berlangsung hingga akhir tahun.

(2) Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah dari Sektor Perdagangan

Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah dari Sektor Perdagangan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 6% sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara nominal retribusi daerah dari sektor perdagangan mengalami peningkatan, dari Rp. 3.110.354.500 pada tahun 2024 menjadi Rp. 3.745.451.000 pada tahun 2025, atau naik sebesar 8,42%.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di Kabupaten Blitar masih berjalan dan memberikan kontribusi terhadap PAD. Kondisi ini ~~juga~~ mencerminkan adanya potensi sektor perdagangan yang tentunya masih dapat dioptimalkan melalui peningkatan kepatuhan wajib retribusi serta optimalisasi objek dan subjek retribusi.

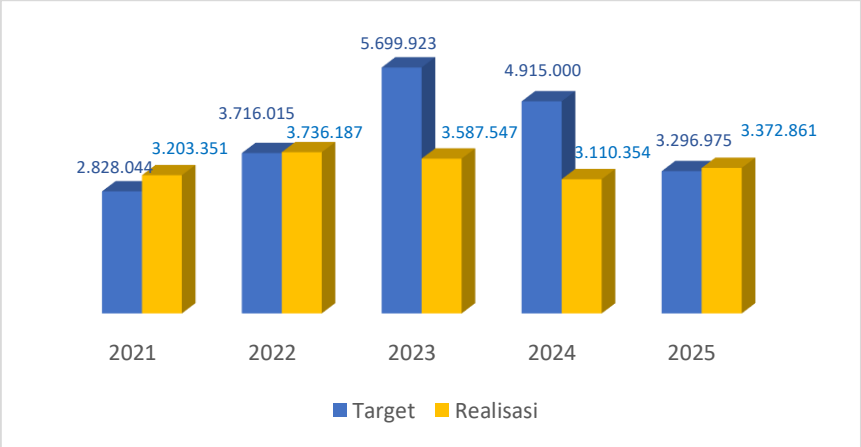

Gambar 3.75 Realisasi Retribusi Daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2025
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2026

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui 7 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator kegiatan adalah persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang pada tahun 2025 tercapai sesuai target 100%. Capaian kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan sebagai berikut:
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      Output subkegiatan ini adalah dokumen perencanaan perangkat daerah, yaitu sejumlah 8 dokumen.
   b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      Output subkegiatan ini adalah penyusunan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah sejumlah 9 laporan
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah persentase laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel yang pada tahun 2025 tercapai 100% sesuai target. Realisasi tersebut dapat tercapai dengan dukungan 2 sub kegiatan (di luar gaji dan tunjangan ASN) yaitu:
   a) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      Output berupa penatausahaan administrasi keuangan dan verifikasi dokumen.
   b) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      Output berupa dokumen pelaporan keuangan yang meliputi laporan bulanan, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), data penyusunan laporan kinerja, rekonsiliasi, serta prognosis.
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase ASN yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah, tercapai sesuai target yaitu 100%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dimana pada tahun 2025 sejumlah 3 pegawai mengikuti pendidikan dan pelatihan.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan adalah persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel. Pada tahun 2025 tercapai sesuai yang direncanakan yaitu 100%. Kegiatan ini didukung oleh 6 sub kegiatan:
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
      Output subkegiatan ini adalah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk memenuhi kebutuhan operasional kantor.
   b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output kegiatan berupa penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan peralatan rumah tangga pada tahun 2025, termasuk pembelian perabot kantor sebanyak 1 paket, telah terealisasi sesuai rencana dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan telah dilaksanakan dengan baik dan mendukung kelancaran operasional perangkat daerah.

d) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Output berupa pembelian bahan logistik kantor untuk pemenuhan kebutuhan operasional kantor.

e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output berupa pembelian barang cetak dilaksanakan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran.

f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pada tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar menghasilkan 32 laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dari target 35 laporan, dengan capaian kinerja 91%. Secara umum kegiatan ini berjalan baik dan mendukung kelancaran tugas dinas. Pertanggungjawaban kegiatan telah dilakukan secara administratif melalui penyusunan laporan perjalanan dinas dan rapat internal sebagai wujud akuntabilitas. Ketidaktercapaian target disebabkan kebijakan efisiensi anggaran, namun pelaksanaan kegiatan tetap berlangsung efektif sesuai ketentuan.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan tepat waktu. Pada tahun 2025 indikator ini dapat terealisasi 100%. Pencapaian kinerja ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu:

a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan operasional perkantoran melalui pembayaran belanja telepon dan listrik kantor. Indikator kinerja berupa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pada tahun 2025 telah tercapai 100%, yang menunjukkan seluruh layanan dasar perkantoran telah terpenuhi sesuai perencanaan dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat daerah.

b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ditetapkan berupa terpenuhinya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan

Umum Kantor yang Disediakan dengan target sebanyak 12 laporan dalam satu tahun anggaran. Anggaran yang dialokasikan pada sub kegiatan ini digunakan untuk mendukung kelancaran operasional pelayanan administrasi, khususnya melalui pembayaran honorarium PPTK, honorarium Tenaga Harian Lepas (THL), serta iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan data tahun 2025, persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar menunjukkan kinerja sangat baik, dengan 2.310 dari 2.363 unit (97,76%) berada dalam kondisi baik. Capaian ini mencerminkan pengelolaan dan pemeliharaan aset yang efektif sehingga sarana prasarana tetap layak mendukung pelaksanaan tugas. Namun masih terdapat 53 unit (2,24%) dalam kondisi kurang baik dan rusak berat yang memerlukan tindak lanjut berupa pemeliharaan atau penghapusan sesuai ketentuan. Secara keseluruhan, indikator ini menunjukkan kinerja positif dengan tetap diperlukan perbaikan berkelanjutan agar kualitas aset terus meningkat. Kegiatan ini didukung oleh 4 sub kegiatan, yaitu:
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

      Indikator kinerja subkegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan pajaknya dibayarkan. Pada tahun 2025, realisasi mencapai 1 unit dari target 1 unit atau 100%. Kendaraan tersebut dimanfaatkan untuk mendukung operasional dinas, termasuk kebutuhan bahan bakar dan perawatan, sehingga menunjukkan pemanfaatan aset yang optimal. Capaian ini menandakan pengelolaan kendaraan dinas telah sesuai perencanaan dan efektif mendukung operasional.
   b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

      Target pemeliharaan dan pembayaran pajak kendaraan dinas tahun 2025 sebanyak 35 unit, dengan realisasi 32 unit atau 91,4%. Tiga kendaraan lainnya masih rusak dan dalam proses penghapusan aset. Secara umum capaian sub kegiatan ini menunjukkan pengelolaan administrasi dan pemeliharaan yang baik, namun perlu percepatan penghapusan aset serta perencanaan pengadaan pengganti agar operasional tetap optimal.
   c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

      Pada tahun 2025, dari 35 unit peralatan dan mesin lain yang menjadi target pemeliharaan, sebanyak 16 unit memerlukan pemeliharaan pihak ketiga akibat kerusakan atau kondisi tertentu, sedangkan 19 unit lainnya dalam kondisi baik

dan tidak memerlukan tindakan khusus. Hal ini menunjukkan sebagian besar peralatan masih berfungsi dengan baik.

d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi bangunan bertujuan meningkatkan fungsi gedung dan fasilitas pendukung. Pada periode pelaporan, terealisasi 1 unit bangunan (100% target) melalui pengecatan, perbaikan plafon dan pintu, serta rehabilitasi sarana lainnya. Kegiatan ini meningkatkan fungsi dan kenyamanan gedung, termasuk optimalisasi ruang terbengkalai dan rehabilitasi ruang laktasi untuk mendukung kesejahteraan pengguna.

II. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan pada tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik, ditandai dengan realisasi indikator persentase rekomendasi izin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk sebesar 100%. Dari 50 permohonan perizinan yang diterima, seluruhnya telah diterbitkan rekomendasi teknis sesuai ketentuan dan target waktu pelayanan. Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan proses perizinan, optimalnya pengelolaan administrasi, serta kualitas pelayanan yang mampu memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha, sehingga mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif di daerah. Program ini didukung oleh 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

   Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan sebanyak 50 rekomendasi dari 30 rekomendasi yang ditargetkan (167%). Kegiatan tersebut didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

   a) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

      Jumlah dokumen yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2025 adalah 50 dokumen, melebihi target yang ditetapkan sebanyak 30 dokumen dengan capaian hasil sebesar 167%. Penerbitan dokumen pertimbangan teknis Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Teknis Bidang Perdagangan berdasarkan usulan yang diterima Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/usulan perizinan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang mana dalam penerbitan izin usaha khususnya bidang perdagangan (Toko Swalayan, Gudang, Waralaba, dsb) dokumen pertimbangan

teknis dari perangkat daerah terkait dibutuhkan. Pada dasarnya Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau dalam hal ini pemenuhan rekomendasi teknis perizinan bidang perdagangan mengacu pada jumlah permohonan yang masuk melalui sistem OSS, sehingga jumlah rekomendasi teknis yang dikeluarkan tiap tahun disesuaikan dengan banyaknya jumlah pemohon yang masuk.

Pada Tahun 2025 terjadi peningkatan yang signifikan dalam penerbitan rekomendasi teknis perizinan di bidang perdagangan. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh pemberlakuan ketentuan pendirian agen LPG 3 kg bersubsidi yang mewajibkan adanya rekomendasi teknis dari dinas yang membidangi perdagangan. Kebijakan tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 serta Surat Edaran Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 6.E/MG.05/DJM/2024 tentang pendistribusian LPG 3 kg tepat sasaran dan pemenuhan persyaratan pengangkatan agen dan penyalur. Sejalan dengan kebijakan tersebut, sepanjang Tahun 2025 telah diterbitkan sebanyak 50 rekomendasi teknis, yang meliputi rekomendasi teknis agen LPG 3 kg bersubsidi, penambahan dan usulan kuota bahan bakar, penambahan calon agen, verifikasi teknis perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG), rekomendasi teknis pendirian toko swalayan, serta rekomendasi teknis penerbitan PBG dan SLF toko swalayan.

2. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota sebesar 75 dan terealisasi 75 (100%). Pencapaian realisasi pengendalian tersebut didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

   a) Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

      Pada sub kegiatan ini telah direncanakan realisasi jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) sebanyak 4 kali yang sudah terlaksana hingga akhir tahun. Dari 4 kali monev tersebut telah dilaksanakan monev ke 15 titik toko di Kabupaten Blitar dimana ditemukan terdapat 3 toko yang masih menjual

barang yang belum memenuhi standar izin edar yang ada atau sebanyak 20% tidak memenuhi dari total pengawasan yang dilaksanakan dan 80% toko sudah memenuhi standar (tidak ditemukan produk polosan/tidak berstandar), ditemukan produk yang kurang sesuai standar diantaranya: produk tanpa merk, keterangan pada kemasan yang kurang lengkap, dan sejenisnya.

Pada dasarnya Kegiatan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) merupakan tugas dan fungsi Kedinasan tingkat Provinsi (ada tim khusus tersendiri terkait pengawasan bahan berbahaya PA-B2), dan menurut data yang ada Kabupaten Blitar tidak terdapat produsen, distributor, pengecer dan pengguna akhir bahan berbahaya PA-B2, sehingga tidak termasuk daerah yang dipantau oleh tim pengawas Bahan Berbahaya Provinsi. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan pemerintah daerah yakni monitoring dan evaluasi kepada produk IKM yang ada di pasaran seperti di toko, pasar atau tempat terjadinya jual beli lainnya.

III. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program peningkatan sarana distribusi perdagangan merupakan salah satu upaya strategis pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran arus distribusi barang, meningkatkan aksesibilitas perdagangan, serta memperkuat fungsi pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan program ini diarahkan untuk memastikan tersedianya sarana distribusi yang memadai, tertata, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan daerah. Capaian kinerja program pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 92%, dengan realisasi yang dicapai sebesar 100%. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi tahapan pembangunan, antara lain:

- Kegiatan Perancangan (Pengawasan Berkala) Pembangunan Pasar Kesamben yang melibatkan Tenaga Ahli Struktur, Arsitektur, serta Mekanikal/Elektrikal belum dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 karena pekerjaan konstruksi fisik pasar belum dimulai. Kegiatan pendampingan tersebut secara teknis baru dapat dilakukan seiring dengan dimulainya pelaksanaan pembangunan fisik yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2026.
- Kegiatan Sewa Lahan Tempat Relokasi Pasar Kesamben tidak dilakukan penyerapan anggaran karena status lahan yang digunakan sebagai lokasi relokasi masih dalam proses pelepasan dari Perhutani kepada Pemerintah Desa

Kesamben. Selain itu, Surat Keputusan (SK) biru sementara masih berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar, sehingga secara administratif belum memungkinkan dilakukan proses sewa lahan pada Tahun Anggaran 2025.

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi

   Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik di Kabupaten Blitar adalah 13 unit sesuai dengan target yang ditetapkan. Ke 13 pasar tersebut dikelola dan direvitalisasi sesuai dengan tingkat urgensi masing-masing pasar. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu:

   a) Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

      Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan perdagangan serta menciptakan pasar rakyat yang aman, nyaman, dan layak bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Blitar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar melaksanakan kegiatan peningkatan dan penyiapan sarana dan prasarana pasar rakyat. Kegiatan ini diarahkan untuk menjaga keberfungsian infrastruktur pasar yang ada sekaligus mempersiapkan pelaksanaan pembangunan dan revitalisasi pasar strategis di Kabupaten Blitar. Pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana Pasar Wlingi pada tahun 2025 dilaksanakan secara bertahap, yaitu tahap pertama pada bulan Juli 2025 dan tahap kedua pada bulan Desember 2025. Kegiatan pemeliharaan difokuskan pada perbaikan talang dan saluran air yang mengalami kerusakan di beberapa titik lokasi. Upaya ini bertujuan untuk mencegah gangguan fungsi bangunan pasar, meningkatkan kenyamanan pedagang dan pengunjung, serta meminimalkan potensi kerusakan lanjutan akibat sistem drainase yang tidak optimal.

      Selain itu, dalam rangka persiapan revitalisasi Pasar Kesamben, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menempuh langkah-langkah strategis melalui koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Koordinasi tersebut dilakukan dalam Rapat Pembahasan Penyiapan Dokumen Kontrak Tahun Jamak dan Penganggaran Kegiatan Infrastruktur yang dilaksanakan pada bulan September 2025 di Jakarta, dengan mengusulkan Pasar Kesamben sebagai salah satu objek pembangunan melalui skema kontrak tahun

jamak Tahun Anggaran 2025. Sebagai bentuk kesiapan pelaksanaan pembangunan, pemerintah daerah juga telah melaksanakan pembangunan tempat relokasi sementara bagi pedagang serta pembersihan lahan lokasi pasar yang didanai melalui APBD Perubahan Tahun 2025. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan proses revitalisasi pasar dapat berjalan secara terencana, tertib, dan berkelanjutan tanpa mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Indikator keluaran Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan telah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 13 unit pasar rakyat Kabupaten.

Kegiatan utama penyediaan sarana distribusi perdagangan di Kabupaten Blitar tahun 2025 difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana Pasar Wlingi serta persiapan revitalisasi Pasar Kesamben melalui pembangunan tempat relokasi pedagang dan pembersihan lahan pasar. Pelaksanaan kegiatan ini menunjukan komitmen pemerintah daerah dalam menata pasar rakyat secara bertahap dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan keberlangsungan aktivitas perdagangan. Peningkatan fasilitas Pasar Wlingi diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan daya tarik pasar bagi masyarakat, sementara persiapan revitalisasi Pasar Kesamben menjadi fondasi penting bagi pelaksanaan pembangunan pasar yang lebih representatif pada tahap selanjutnya. Secara keseluruhan, kegiatan ini mendukung penguatan sistem distribusi perdagangan daerah serta berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi lokal.

b) Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator keluaran jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan pada tahun 2025 telah tercapai secara optimal, ditandai dengan terlaksananya fasilitasi pengelolaan pada seluruh pasar rakyat di Kabupaten Blitar sebanyak 13 unit. Salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diselenggarakan di 13 pasar rakyat dengan

melibatkan pedagang, pengelola, dan petugas pasar. Kegiatan ini berkontribusi pada peningkatan pemahaman pemangku kepentingan pasar terhadap kewajiban dan hak terkait pajak dan retribusi daerah, sehingga mendukung peningkatan kepatuhan, tertib pengelolaan pasar, serta optimalisasi pendapatan daerah dari sektor perdagangan.

2. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina oleh Kabupaten Blitar sebanyak 93 Orang sesuai dengan target yang ditetapkan. Kegiatan ini didukung 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a) Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Tujuan adanya kegiatan ini adalah untuk memperkuat kapasitas pengelola dan petugas pasar agar pelaksanaan pengelolaan pasar dapat berjalan sesuai ketentuan, mendukung kelancaran distribusi barang, serta menciptakan lingkungan pasar yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Adapun indikator kinerja yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengendalian telah dilakukan kepada pengelola pasar dan petugas pasar yang meliputi petugas administrasi, pemungut, kebersihan, dan keamanan. Pada periode pelaporan, capaian indikator terealisasi sebanyak 2 dokumen, sesuai dengan 2 laporan kegiatan pembinaan yang telah dilaksanakan. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pengendalian telah terlaksana sesuai rencana serta terdokumentasi dengan baik, sehingga mendukung upaya peningkatan tata kelola sarana distribusi perdagangan secara berkelanjutan.

IV. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini memiliki indikator kinerja berupa tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pada tahun 2025 terealisasi sebesar 66,67% belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 75%. Guna menciptakan stabilitas harga dan tersedianya stok bahan pokok dan barang penting dalam keadaan cukup bagi Masyarakat, maka dibentuk Sistem Informasi harga pangan yang menyediakan informasi harga harian pada

6 pasar pantauan yaitu Pasar Srengat, Kademangan, Kanigoro, Kesamben, Lodoyo dan Wlingi. Dari enam pasar pantauan tersebut, terdapat 4 pasar (66,67) yang dianggap stabil dari segi ketersediaan pelaporan harga kebutuhan pokok dan ketertiban penyampaian *update* laporan harian dari petugas. Diharapkan kedepan harga bahan pokok dan barang penting semakin stabil serta tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga inflasi daerah dapat ditekan dan masyarakat semakin sejahtera. Program ini didukung oleh 2 kegiatan sebagai berikut:

1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar sebanyak 6 pasar, dan terlaksana sesuai rencana di 6 pasar (100%). Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu:

   a) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan

      Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui perangkat daerah terkait melaksanakan sub kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh data harga dan ketersediaan barang secara akurat dan berkelanjutan sebagai dasar pengambilan kebijakan pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat. Pada sub kegiatan tersebut, jumlah pasar rakyat yang terpantau sebanyak 6 pasar, yaitu Pasar Srengat, Kademangan, Kanigoro, Kesamben, Lodoyo, dan Wlingi.

      Pemantauan harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dilaksanakan dengan menyesuaikan anggaran yang tersedia. Pelaporan harga dilakukan secara harian, sehingga evaluasi capaian kegiatan didasarkan pada konsistensi pelaksanaan pemantauan tersebut. Pada tahun 2025, jumlah pasar yang dipantau sebanyak 6 pasar dengan realisasi capaian sebesar 66,67% dari target yang ditetapkan. Dari 6 pasar pantauan tersebut, terdapat 2 pasar yang dinilai kurang stabil, yaitu Pasar Kanigoro dan Pasar Wlingi, karena fluktuasi harga di kedua pasar tersebut cenderung tinggi. Pelaporan harga pada pasar pantauan dilaksanakan berdasarkan sumber pendanaan yang tersedia, yaitu melalui APBD II/DAU untuk pasar Srengat,

Kademangan, Kanigoro, dan Kesamben. Sementara itu, dua pasar lainnya, yaitu Pasar Wlingi dan Pasar Lodoyo, didanai melalui APBD I/Provinsi dan juga dapat dipantau melalui laman Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Provinsi Jawa Timur.

b) Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 Kabupaten/Kota, pada tahun 2025 ditargetkan dilaksanakan sebanyak 5 kali dan terealisasi sebanyak 14 kali. Operasi pasar merupakan upaya pelaksanaan pasar murah melalui penjualan barang kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar guna membantu masyarakat menjaga daya beli. Pada Tahun 2025, operasi pasar dilaksanakan dalam bentuk operasi pasar reguler dan operasi pasar khusus yang dilaksanakan sebagai respons atas kenaikan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), dengan bekerja sama dengan distributor Minyakita dan Bulog Kantor Cabang Tulungagung sebagai penyedia. Lokasi pelaksanaan meliputi pusat aktivitas ekonomi dan layanan publik, antara lain Pasar Wlingi dan Pasar Kanigoro, kantor desa dan kecamatan di Wates, Sutojayan, Srengat, Garum, dan Wlingi, Kantor Kabupaten Kanigoro Blitar, serta fasilitas umum seperti Taman Bendungan Serut Desa Darungan Kecamatan Kademangan, Lapangan Kademangan, Kantor Dinas Perhubungan Kecamatan Srengat, dan halaman Kantor Kelurahan Beru Kecamatan Wlingi. Dalam operasi pasar tersebut bahan kebutuhan pokok yang didistribusikan kepada masyarakat meliputi beras SPHP, beras premium, Minyakita, gula pasir, telur ayam, tepung terigu, bawang merah, bawang putih, dan kecap.

Selain kegiatan operasi pasar, dalam rangka stabilisasi harga juga dilaksanakan kegiatan dropping beras SPHP dan Minyakita secara langsung kepada pedagang pasar guna menekan lonjakan harga dan menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Total komoditas yang telah didistribusikan ke pasar-pasar di Kabupaten Blitar meliputi beras SPHP sebanyak 220.975 kg dan Minyakita sebanyak 8.700 liter. Kegiatan lain yang mendukung stabilisasi harga adalah pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) pasar bersama Tim Satuan Tugas Pangan, berupa pemantauan harga langsung ke pasar, distributor, dan produsen yang dilaksanakan sebanyak 13 kali sepanjang tahun 2025.

2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota merupakan upaya pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan, ketepatan sasaran, serta pengendalian distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor guna memastikan efektivitas pengawasan serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam penyaluran di tingkat daerah. Adapun target indikator kinerja berupa jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dari target yang ditetapkan sebanyak 4 kali, yang disebabkan oleh adanya penyesuaian anggaran pada tahun berjalan. Kondisi tersebut berdampak pada pembatasan pelaksanaan kegiatan rapat, sehingga prioritas diarahkan pada rapat yang bersifat strategis dan mendesak. Meskipun frekuensi rapat berkurang, koordinasi tetap diupayakan berjalan efektif melalui mekanisme komunikasi lainnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh 1 sub kegiatan sebagai berikut:

a) Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Aksi yang dilakukan berupa pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) oleh Tim KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi) melibatkan unsur Kejaksaan, Polres Blitar, Polresta Blitar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Bagian Perekonomian Setda, serta Bagian Hukum Setda. Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap distributor, kios, dan kelompok tani terkait peredaran pupuk bersubsidi di Kabupaten Blitar. Target indikator kinerja pelaksanaan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi di Kabupaten Blitar semula ditetapkan sebanyak 4 kali. Namun, sehubungan dengan adanya kebijakan efisiensi, pelaksanaan monev bersama Tim KP3 pada tahun 2025 hanya dapat dilaksanakan sebanyak 2 kali. Kegiatan monev tersebut dilaksanakan di Kecamatan Kademangan dan Kecamatan Bakung, serta di Gudang Penyangga Pupuk Sukorejo Kota Blitar dan Kecamatan Nglegok. Adapun total serapan pupuk bersubsidi pada tahun 2025 mencapai 95,28% dengan rincian alokasi pupuk Kabupaten Blitar Tahun 2025 sebesar 75.393.280 kg dan realisasi penyaluran sebesar 71.837.334 kg.

V. **Program** Pengembangan Ekspor

Program ini memiliki indikator kinerja berupa persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan. Pada tahun 2024, nilai ekspor tercatat sebesar Rp. 14.811.013.700,00 dan meningkat menjadi Rp. 17.990.227.397,30 pada tahun 2025, sehingga menghasilkan pertumbuhan sebesar 21,47%. Capaian tersebut belum

melampaui target yang ditetapkan sebesar 30%. Meskipun demikian, peningkatan nilai ekspor dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan tren positif, yang didorong oleh kenaikan volume dan nilai ekspor produk kendang djimbe oleh CV. Maharani Abadi dan CV. Cherry Blossom, serta tambahan komoditas potensial ekspor berupa TIS (tembakau iris) yang mulai terealisasi pada tahun 2025. Dalam pelaksanaan program ini Terdapat 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan, dengan rincian analisis sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang sebanyak 29,41% dan terealisasi sebesar 31,58%. Berdasarkan data sektor perdagangan, dari 17 komoditi ekspor Kabupaten Blitar terdapat 8 eksportir mandiri. Kegiatan ini didukung oleh 4 sub kegiatan sebagai berikut:

   a) Pameran Dagang Nasional

      Pada sub kegiatan ini, target indikator kegiatan adalah memfasilitasi 5 pelaku usaha untuk mengikuti Pameran Dagang Nasional. Dalam pelaksanaannya, jumlah pelaku usaha yang berhasil difasilitasi mencapai 15 pelaku usaha, atau sebesar 300% dari target yang telah ditetapkan. Adapun pameran yang diikuti sebanyak 2 kegiatan, yaitu Pameran APKASI yang dilaksanakan di ICE BSD dengan jumlah 5 pelaku usaha dan Pameran Batik Fashion Fair (BFF) di Grand City Surabaya dengan jumlah 10 pelaku usaha.

   b) Pameran Dagang Lokal

      Target indikator kegiatan Pameran Dagang Lokal ditetapkan sebanyak 210 pelaku usaha. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2025, jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi mencapai 220 pelaku usaha atau sebesar 104,76% dari target yang ditetapkan. Tingginya capaian tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan Bazar Ramadhan yang melibatkan pelaku usaha IKM/UMKM binaan dari 22 kecamatan se-Kabupaten Blitar, dengan total peserta sebanyak 208 pelaku usaha. Selain itu, pelaku usaha juga berpartisipasi dalam beberapa pameran tingkat lokal lainnya, antara lain Pameran “Lomba Desa Tembalang” yang diikuti oleh 3 IKM serta Pameran “Festival Afrika” yang diikuti oleh 9 IKM.

   c) Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

      Tujuan pelaksanaan Misi Dagang oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah untuk meningkatkan volume perdagangan Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mempertemukan pelaku usaha asal Kabupaten Blitar dengan pembeli atau calon pembeli dari daerah atau

provinsi mitra yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan dapat terjalin kerja sama antar daerah maupun perjanjian kerja sama (PKS). Target pelaksanaan Misi Dagang pada tahun 2025 adalah memfasilitasi sebanyak 10 pelaku usaha. Dalam pelaksanaannya, terdapat keterbatasan anggaran sehingga kegiatan Misi Dagang hanya dapat difokuskan pada pembawaan contoh produk yang ditawarkan kepada calon buyer. Pada tahun 2025, Misi Dagang dapat dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu Misi Dagang dengan Pemerintah Kota Malang pada bulan Oktober dengan membawa lima jenis produk, serta Misi Dagang dengan Alfamidi Pasuruan pada bulan Desember dengan melibatkan 10 pelaku usaha.

d) Peningkatan Citra Produk Ekspor

Target indikator kinerja sub-kegiatan Peningkatan Citra Ekspor, yaitu Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi, ditetapkan sebanyak 25 produk atau sebesar120 persen dari target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada kondisi masih adanya pelaku usaha di Kabupaten Blitar yang belum mampu melakukan ekspor secara mandiri. Oleh karena itu, dilakukan pendampingan untuk mengatasi berbagai kendala ekspor yang dihadapi, sehingga diharapkan pelaku usaha peserta pembinaan dapat meningkatkan kapasitas dan pada akhirnya mampu melakukan ekspor secara mandiri. Pada tahun ini, kegiatan dilaksanakan bekerja sama dengan Export Center Surabaya (ECS) dan diikuti oleh 30 peserta yang memperoleh pembinaan. Selain itu, dalam rangka mendukung akses pasar ekspor, kegiatan ADI Ekspor juga telah dilaksanakan melalui *business matching* secara luring dengan menghadirkan buyer dari Pakistan dan Afrika.

VI. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini memiliki indikator kinerja berupa persentase peningkatan jumlah UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025, realisasi capaian tercatat sebesar -48,14% dari target 75%, sehingga target yang ditetapkan belum dapat tercapai. Nilai capaian yang masih negatif menunjukkan adanya penurunan jumlah UTTP yang memenuhi ketentuan dibanding periode sebelumnya, yang dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran sehingga jumlah UTTP yang dapat dilayani tera/tera ulang menjadi berkurang. Meskipun demikian, capaian tersebut tetap mencerminkan adanya perbaikan dibanding kondisi dasar yang digunakan sebagai acuan perhitungan. Secara keseluruhan, penurunan capaian program dipengaruhi oleh kinerja kegiatan

dan subkegiatan di bawah program yang belum optimal, sehingga berdampak langsung terhadap pencapaian indikator UTTP.

1. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Kegiatan ini memiliki indikator kinerja berupa persentase UTTP yang sesuai standar dengan target 100%, terealisasi sebesar 116,75%. Pencapaian indikator ini didukung oleh kinerja sub kegiatan berikut:

a) Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang

Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan (UTTP) yang ditera/tera ulang sepanjang Tahun 2025 mencapai 3.561 unit, melampaui target yang ditetapkan sebesar 3.050 unit. Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini menunjukkan hasil yang sangat baik, karena realisasi melebihi target yang telah direncanakan. Capaian tersebut didukung oleh pelaksanaan pelayanan yang melibatkan 1.095 Wajib Tera Ulang (WTU), dilaksanakan selama 166 hari pelayanan, dan menjangkau 186 lokasi, sehingga pelayanan dapat menjangkau pelaku usaha secara luas. Adapun rincian jumlah UTTP yang telah ditera/tera ulang pada tahun 2025 tercantum sebagai berikut:

Tabel. 3.137
Rekapitulasi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP
Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Tera/Tera Ulang di Kantor	692 unit
2	Tera/Tera Ulang di tempat pakai (Loko)	995 unit
3	Sidang Tera/Tera Ulang Pasar	1.874 unit
	Jumlah	3.561 unit

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2025

Berdasarkan jenis pelayanan, kegiatan tera/tera ulang paling banyak dilaksanakan melalui sidang tera/tera ulang pasar, dengan jumlah 1.874 unit, diikuti pelayanan tera/tera ulang di tempat pakai (LOKO) sebanyak 995 unit, serta tera/tera ulang di kantor sebanyak 692 unit. Dominasi pelayanan melalui sidang tera pasar menunjukkan bahwa pendekatan pelayanan langsung ke lokasi usaha dan pusat aktivitas ekonomi masyarakat masih menjadi strategi utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib tera. Meskipun capaian kinerja Tahun 2025 melampaui target, jumlah UTTP yang terlayani mengalami penurunan sebesar 51,86 persen dibandingkan Tahun 2024, di mana

pada Tahun 2024 jumlah UTTP yang ditera/tera ulang mencapai 6.867 unit. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain berkurangnya jumlah UTTP yang wajib tera ulang pada periode berjalan, telah terpenuhinya kewajiban tera pada sebagian besar UTTP di tahun sebelumnya, serta adanya kebijakan efisiensi. Meskipun terjadi penurunan volume pelayanan dibandingkan tahun sebelumnya, kinerja pelayanan tera/tera ulang UTTP Tahun 2025 tetap dapat dinilai efektif dan optimal, karena mampu melampaui target yang ditetapkan serta tetap menjamin terwujudnya perlindungan konsumen dan tertib ukur di Kabupaten Blitar. Ke depan, diperlukan pemetaan ulang potensi UTTP wajib tera serta optimalisasi perencanaan pelayanan agar capaian kinerja tetap terjaga dan berkelanjutan.

b) Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

Sub kegiatan ini memiliki indikator kinerja Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina, dengan realisasi sebanyak 311 orang dari target yang ditetapkan 310 orang, sehingga capaian kinerja melampaui target. Program kerja yang dilaksanakan meliputi pengawasan UTTP, pengawasan BDKT, serta sosialisasi metrologi legal. Pengawasan UTTP dilaksanakan pada SPBU, pasar, serta lokasi usaha di berbagai wilayah, antara lain Desa Kandangan, dan pada perusahaan seperti Perum Bulog dan PT Rejoso Manis Indo. Sementara itu, pengawasan BDKT dilakukan terhadap produk-produk strategis, seperti LPG 3 kg, Beras SPHP, dan Minyakita. Kegiatan pengawasan UTTP dan BDKT bertujuan untuk memastikan terwujudnya perlindungan konsumen terkait kebenaran ukuran, takaran, dan timbangan di masyarakat, khususnya di Kabupaten Blitar.

Jumlah alat UTTP yang diawasi sebanyak 1.711 unit, dengan tingkat kepatuhan sebesar 84,09% memenuhi ketentuan. Adapun pengawasan BDKT dilakukan terhadap 5 produk, dengan hasil 100% memenuhi ketentuan. Selain pengawasan, dilaksanakan pula Sosialisasi Metrologi Legal yang diselenggarakan pada pertengahan tahun 2025 di wilayah Kecamatan Srengat, tepatnya di Grand Asta Srengat. Lokasi tersebut dipilih berdasarkan tingginya jumlah sebaran

alat UTTP dan produk BDKT, sehingga diharapkan tujuan program dapat tercapai secara optimal. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari pedagang pasar, pelaku usaha, serta masyarakat umum. Secara keseluruhan, pengawasan dan pembinaan dalam sub kegiatan ini dilaksanakan terhadap wajib tera ulang SPBU, Pertashop, pengelola timbangan jembatan, serta pedagang pasar di Kabupaten Blitar, dan telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang metrologi legal.

VII. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini memiliki indikator kinerja berupa persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten. Pada tahun 2025, realisasi capaian indikator tersebut mencapai 84,44%, sehingga telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 75%. Pengukuran Belanja/Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) direpresentasikan melalui rekening belanja makanan dan minuman, karena komponen tersebut memiliki persentase PDN tertinggi serta merupakan data yang saat ini paling tersedia dan dapat diukur di Kabupaten Blitar. Program ini didukung oleh 1 kegiatan, yaitu :

1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

   Capaian indikator kinerja kegiatan sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 30 peserta, realisasi yang tercapai sebanyak 20 peserta atau sebesar 66,67%. Tidak tercapainya target disebabkan oleh penerapan kebijakan efisiensi yang berdampak pada pembatasan jumlah peserta kegiatan. Meskipun demikian, pelaksanaan sosialisasi tetap berjalan efektif dan tepat sasaran karena peserta yang hadir merupakan pelaku IKM yang relevan dan memiliki potensi untuk mengimplementasikan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam kegiatan usahanya. Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan yaitu:

   a) Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

      Dalam rangka mendukung kebijakan nasional dan daerah terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemerintah Kabupaten Blitar secara berkelanjutan melaksanakan berbagai kegiatan yang berorientasi pada penguatan kapasitas pelaku usaha lokal. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri melalui pengembangan kemampuan pemasaran yang adaptif terhadap dinamika

pasar, khususnya pemanfaatan teknologi dan platform digital sebagai sarana promosi yang efektif. Kegiatan Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung kebijakan tersebut adalah Pelatihan Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Promosi. Pelatihan tersebut dilaksanakan selama satu hari di *Istana Garden House Café & Resto*, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, dengan menghadirkan narasumber dari CV. Edubisnis Tata Cendekia. Dalam pelatihan tersebut peserta dibekali pengetahuan dan keterampilan terkait strategi promosi digital melalui pemanfaatan akun media sosial masing-masing.

Peserta yang mengikuti pelatihan ini sebanyak 20 UMKM sesuai dengan target yang ditetapkan, terdiri atas 10 orang pelaku usaha mikro/IKM dan 10 orang pedagang pasar. Pemilihan sasaran tersebut dilatarbelakangi oleh perkembangan digitalisasi yang semakin pesat, sehingga pelaku usaha, termasuk pedagang pasar, perlu memiliki pemahaman dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pemasaran produk dalam negeri. Para pelaku usaha industry kecil menengah berasal dari berbagai kecamatan di Kabupaten Blitar dengan berbagai jenis produk. Mayoritas pelaku usaha tersebut bergerak di bidang olahan pangan, meliputi dendeng sapi, aneka keripik, abon, kue basah dan kering, mie, tahu tempe, telur asin, pentol bakso, susu kambing etawa, serta olahan hasil perikanan dan jamur. Selain itu, terdapat pula pelaku usaha di sektor nonpangan, diantaranya adalah kerajinan bambu, rajutan *handmade*, dan usaha pakaian.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Perdagangan diukur melalui indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.138
Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1	Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan	%	6,10	5,52	5,6	4,24

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
	Besar, Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2026

Laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor di Kabupaten Blitar menunjukkan tren yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 tercatat sebesar 6,10%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 5,52%, dan pada tahun 2025 kembali ditargetkan sebesar 5,6% namun realisasinya hanya mencapai 4,24%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja sektor perdagangan belum sepenuhnya pulih dan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi permintaan maupun daya saing usaha. Beberapa indikator pendukung menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Pertumbuhan nilai ekspor nonmigas pada tahun 2025 terealisasi sebesar 21,47% yang dipengaruhi oleh melemahnya permintaan pasar global dan meningkatnya persaingan harga. Namun, secara umum nilai ekspor mengalami peningkatan, didukung oleh komoditas unggulan seperti kendang djimbe, furnitur, serta komoditas baru berupa tembakau iris (TIS) yang mulai menembus pasar internasional. Kinerja tertib usaha mengalami peningkatan signifikan, ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi teknis usaha perdagangan dari target 4 menjadi 50 rekomendasi pada tahun 2025.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan urusan Perdagangan pada Tahun 2025 yaitu:

  1. Masih banyaknya fasilitas pasar yang kurang memadai/bangunan pasar masih bangunan lama sehingga banyak bagian bangunan yang lapuk dan atap bocor.
  2. Pemungutan retribusi yang diterapkan belum sesuai dengan tarif yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  3. Penurunan jumlah alat UTTP yang dilayani tera/tera ulang disebabkan oleh kebijakan efisiensi sebesar 50% pada anggaran perjalanan dinas, yang berdampak pada berkurangnya jumlah hari pelaksanaan sidang tera.

4. Penghapusan Aset Rusak berat belum bisa dilaksanakan pada tahun 2025 karena masih dalam antrian proses di BPKAD.

- **Solusi**

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

1. Revitalisasi pasar rakyat kabupaten sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta pusat aktivitas ekonomi, yang akan terus berbenah dan berinovasi untuk mengambil ceruk bisnis sesuai dengan perkembangan yang ada.
2. Melaksanakan penyampaian informasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pedagang pasar, pengelola pasar, dan pemungut retribusi pasar.
3. Tetap melaksanakan pelayanan tera/tera ulang baik di kantor maupun di lokasi dengan menerapkan efisiensi yaitu beberapa lokasi dilaksanakan dalam satu hari mengingat keterabatasan sumber daya baik anggaran maupun SDM.
4. Menyiapkan kelengkapan penghapusan BMD agar pada saat proses penghapusan berjalan lancer.

E. Inovasi

Beberapa inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar antara lain:

1. PRIMBON (Pembayaran retRIbusi pasar Mblitar Berbasis Online)

PRIMBON merupakan inovasi digital Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan retribusi pasar rakyat melalui penerapan sistem pembayaran non tunai. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh percepatan transformasi digital serta komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan *e-government* dan program *smart city*, sejalan dengan Catur Dharma Ketiga Kabupaten Blitar yaitu Peningkatan Pelayanan Publik. PRIMBON dikembangkan melalui kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Bank Jatim dengan memanfaatkan aplikasi *Circle* E-Retribusi berbasis *virtual account*. Melalui sistem ini, pembayaran retribusi pasar dilakukan secara elektronik dengan metode pemindaian QR Code oleh petugas pemungut, sehingga tidak lagi menggunakan transaksi tunai. Sistem ini dilengkapi dengan portal administrasi untuk memudahkan pencatatan,

monitoring, dan pelaporan secara *real time*. Penerapan PRIMBON dimulai pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan Pasar Kanigoro sebagai *pilot project*, dan selanjutnya diperluas ke beberapa pasar rakyat lainnya di Kabupaten Blitar. Implementasi inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, efisiensi waktu dan biaya pemungutan, kemudahan monitoring pembayaran retribusi, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar. Hasil dari inovasi PRIMBON adalah terbentuknya sistem pembayaran retribusi pasar secara elektronik yang lebih tertib, transparan, dan efisien, sekaligus mendorong perubahan pola kerja aparatur dan partisipasi pedagang pasar dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

2. SIPKILO (Sistem Informasi Padagang Kios dan Los Pasar)

SIPKILO (Sistem Informasi Pedagang Kios dan Los Pasar) merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sebagai solusi atas permasalahan pendataan pedagang pasar yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Metode manual tersebut menyebabkan proses pembaruan data membutuhkan waktu lama, kurang akuntabel, serta berisiko terjadinya kehilangan data, terutama dengan jumlah pedagang sekitar 5.000 orang yang tersebar di 13 pasar rakyat. SIPKILO mulai diterapkan pada 1 Agustus 2023 melalui tahap uji coba, dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan data pedagang dan retribusi pasar. Melalui sistem ini, data pedagang, kios, los, pelataran, serta rekapitulasi retribusi dapat diakses secara real time, akurat, dan aman tanpa harus bergantung pada proses manual atau koordinasi langsung dengan petugas terkait. Penerapan SIPKILO memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah berupa kemudahan pembaruan dan akses data, penghematan waktu dan biaya pendataan, serta meminimalkan risiko kehilangan data. Bagi masyarakat, SIPKILO menyediakan informasi terkait pasar rakyat, peraturan yang berlaku, serta ketersediaan kios, los, dan pelataran yang dapat diakses secara terbuka. Dengan demikian, SIPKILO menjadi sarana pendukung peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik di bidang pengelolaan pasar rakyat Kabupaten Blitar.

3. CAPAR (Capaian ASN Belanja ke Pasar)

Inovasi CAPAR (Capaian ASN Belanja ke Pasar) merupakan aplikasi digital yang dikembangkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mendukung program ASN Belanja ke pasar rakyat dan pasar desa. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh masih manualnya proses pendataan dan pelaporan belanja ASN yang menyebabkan keterlambatan rekapitulasi, rendahnya akurasi data, serta keterbatasan pemantauan capaian secara *real time*. CAPAR mulai diterapkan pada 25 Maret 2025 sebagai solusi atas permasalahan tersebut dengan menghimpun bukti transaksi belanja ASN secara digital, menyajikan laporan capaian secara cepat dan akurat, serta menyediakan dashboard monitoring bagi pimpinan daerah dan perangkat daerah. Melalui sistem ini, data capaian belanja dapat dipantau secara *real time*, terintegrasi, dan minim kesalahan. Penerapan CAPAR memberikan manfaat berupa peningkatan efisiensi dan akurasi pelaporan bagi pemerintah daerah, mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan partisipasi ASN dalam mendukung penguatan ekonomi lokal. Hasil dari inovasi ini adalah terbentuknya sistem aplikasi yang mampu menampilkan rekapitulasi capaian belanja ASN secara terukur dan berkelanjutan.

3.1.2.3.4 URUSAN PERINDUSTRIAN

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.620.662.483,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.608.603.176,00 (99,26%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, disajikan pada Tabel Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.139
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Perindustrian yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan							

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Sektor Unggulan Daerah							
	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri	%	100	100	-	-
		Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Fasilitasi	10	10	-	-
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	1	-	-
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	1	Kondisi ini dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan pelatihan dalam rangka pemberdayaan IKM yang terlaksana melalui dukungan anggaran yang bersumber dari pokok pikiran (pokir), sehingga fokus kegiatan dan penyusunan dokumen menyesuaikan dengan ruang lingkup program yang dapat direalisasikan pada tahun berjalan.	Penjadwalan kegiatan disusun lebih terukur sehingga target dokumen dapat tercapai pada periode berikutnya.
		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	6	6	-	-
	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan	%	100	100	-	-
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	Rekomendasi	8	12	Meningkatnya minat dan aktivitas pelaku usaha industri dalam mengajukan perizinan, seiring dengan	Melakukan evaluasi dan penyempurnaan perencanaan target kinerja pada periode berikutnya dengan mempertimbangk

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota					membaiknya iklim investasi daerah serta kemudahan proses perizinan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS)	an tren realisasi dan potensi pertumbuhan permohonan perizinan industri.
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawas an Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	4	18	Kegiatan pengawasan perizinan industri sering kali menghasilkan lebih dari satu dokumen hasil koordinasi	Hasil evaluasi capaian ini dijadikan sebagai bahan penyusunan perencanaan kinerja tahun berikutnya, khususnya dalam menetapkan target yang lebih proporsional
		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota	Dokumen	4	12	Meningkatnya minat dan aktivitas pelaku usaha industri dalam mengajukan perizinan, seiring dengan membaiknya iklim investasi daerah serta kemudahan proses perizinan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS)	Melakukan evaluasi dan penyempurnaan perencanaan target kinerja pada periode berikutnya dengan mempertimbang kan tren realisasi dan potensi pertumbuhan permohonan perizinan industri.
	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase peningkatan penyediaan informasi industri	%	0,02	100	Terdapat perbedaan dasar perhitungan dalam penetapan target, di mana target pada RKPD-P disusun berdasarkan asumsi pertambahan jumlah IKM	Penetapan target didasarkan pada data riil dan proyeksi yang terukur agar lebih realistis dan konsisten, sehingga meminimalkan perbedaan asumsi dalam dokumen

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							yang digunakan sebagai dasar penentuan target.	perencanaan ke depan.
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri	Fasilitasi	713	2.968	-	-
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	1	-	-

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar khususnya pada Urusan Perindustrian pada tahun 2025 memiliki sasaran strategis Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan dengan 2 indikator yaitu Pertumbuhan Industri (target 2,69%) dan Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas (target 18,92%).

Tabel 3.140
Target dan Realisasi Perubahan Perjanjian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan Industri	2,69%	11,03%
		Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas	18,92%	68,58%

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2025

Sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja urusan perindustrian tersebut telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 dengan indikator sasaran Pertumbuhan Industri, dalam hal ini peningkatan jumlah industri kecil menengah di Kabupaten Blitar,

mengalami peningkatan 11,03% melampaui capaian tahun sebelumnya yaitu 6,9%. Indikator sasaran kedua Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas yang ditargetkan meningkat sebesar 18,92% tercapai 68,58% jauh melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya pelaporan data usaha industri di Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang didukung relatif masifnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dalam membina dan memfasilitasi industri kecil menengah yang berada dalam kewenangannya melalui pelaksanaan program kegiatan yang relevan dan efektif mendorong kinerja sasaran perangkat daerah. Urusan Perindustrian pada tahun 2025 dilaksanakan melalui 3 program, 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan capaian kinerja yang dijelaskan sebagai berikut:

A. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator capaian kinerja program perencanaan dan pembangunan industri pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh tahapan perencanaan dan pembangunan industri yang direncanakan telah terlaksana secara optimal dan sesuai dengan dokumen perencanaan daerah. Pencapaian target indikator tersebut didukung oleh pelaksanaan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan yang telah dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dengan uraian sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah fasilitasi penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri yang dilaksanakan, target ditetapkan sebanyak 10 fasilitasi dan dapat terealisasi 10 fasilitasi. Pencapaian ini didukung oleh pelaksanaan 3 sub kegiatan sebagai berikut:
   a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

      Target dari sub kegiatan ini adalah 1 dokumen yang direalisasikan dari pelaksanaan kegiatan “Sosialisasi Peraturan Daerah Kab. Blitar Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kab. Blitar Tahun 2024-2044. Sosialisasi Perda RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten) Blitar 2024-2044 yang dilaksanakan pada tanggal

12 Juni 2025 di Ruang Rapat Perdana Pemerintah Kabupaten Blitar ditandai dengan pengesahan Ranperda menjadi Perda pada bulan Juni 2024 oleh DPRD Kabupaten Blitar, yang bertujuan mengatur pengembangan industri dalam percepatan pembangunan ekonomi daerah dan meminimalkan dampak negatif industrialisasi, melibatkan pemangku kepentingan untuk implementasi, dan menindaklanjuti potensi sumber daya alam serta budaya Kabupaten Blitar. Tujuan utama disusunnya Perda RPIK Kabupaten Blitar yaitu untuk memaksimalkan peran industri dalam percepatan pembangunan ekonomi Kabupaten Blitar serta meminimalisir dampak negatif industrialisasi.

b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 1 dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri sesuai dengan target yang direncanakan. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Pelatihan Olahan Makanan (Sutojayan)

  Dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di sektor pangan, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan kegiatan Pelatihan Olahan Makanan di Kecamatan Sutojayan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku IKM dalam pengolahan produk roti, kue kering, kue basah, dan pastry yang memiliki nilai tambah dan daya saing. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 18–20 Februari 2025, bertempat di Aula Kedai Kopi Joglo, Kecamatan Sutojayan, Kabupaten Blitar, dengan jumlah peserta sebanyak 35 orang pelaku IKM. Melalui kegiatan ini diharapkan pelaku IKM mampu mengembangkan usaha secara mandiri, menciptakan peluang usaha, serta berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

- Pelatihan Pengolahan Makanan

Pelatihan pengolahan makanan dengan tema pembuatan kue kering dan roti dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan keterampilan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam pengolahan pangan bernilai tambah. Kegiatan ini diikuti oleh 35 peserta dari Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Pelatihan berlangsung pada tanggal 26–28 Mei 2025 di RM Joglo, Kecamatan Kanigoro. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pengetahuan dan keterampilan praktis terkait proses produksi dan peningkatan kualitas produk pangan. Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai rencana dan mendukung upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia IKM di bidang pengolahan makanan.

- Pelatihan Peningkatan Kompetensi IKM

  Pelatihan Peningkatan Kompetensi IKM dilaksanakan dalam bentuk pelatihan frozen food sebagai upaya meningkatkan keterampilan dan peluang usaha masyarakat. Frozen food merupakan produk pangan olahan yang praktis, memiliki daya simpan lebih lama, dan nilai jual yang cukup tinggi, sehingga berpotensi dikembangkan sebagai usaha IKM. Pelatihan ini mencakup materi teori dan praktik, meliputi pemilihan bahan baku, teknik pengolahan, proses produksi, serta pengemasan produk sesuai standar. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu menghasilkan produk frozen food yang higienis, bernilai tambah, dan berdaya saing. Kegiatan diikuti oleh 35 peserta pelaku IKM perempuan dari Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, dan dilaksanakan pada tanggal 23–26 Juni 2025, bertempat di Angkringan Pak Joko, Desa Minggirsari, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.

c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Pada tahun 2025, realisasi output dari sub kegiatan ini adalah 6 dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dari 6 dokumen yang direncanakan, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- Pelatihan Penguatan SDM Administrasi Keuangan dan Gudang pada Industri Hasil Tembakau (IHT)

Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan daya saing Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Blitar. Pelatihan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang administrasi SDM, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan gudang sebagai bagian dari pembinaan industri Tahun 2025. Kegiatan ini didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan pada tanggal 17–19 Juni 2025, bertempat di Hotel Grand Mansion, Kecamatan Kanigoro. Pelatihan diikuti oleh 45 peserta dari pabrik rokok di Kabupaten Blitar. Melalui pelatihan ini diharapkan pelaku Industri Hasil Tembakau memiliki kemampuan yang lebih baik dalam pengelolaan keuangan dan gudang guna mendukung keberlanjutan usaha serta meningkatkan efisiensi dan daya saing industri daerah.

- Pelatihan Manajemen Operasional Bisnis melalui Penguatan SDM Tenaga Kerja Pabrik Rokok

  Pelatihan Manajemen Operasional Bisnis ditujukan bagi karyawan pabrik rokok untuk meningkatkan motivasi, semangat kerja, etos kerja, serta kedisiplinan tenaga kerja. Melalui pelatihan ini diharapkan produktivitas pabrik rokok meningkat dan turut mendukung peningkatan penerimaan negara dari pajak dan cukai hasil tembakau. Kegiatan ini didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT. Pelatihan dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu pada tanggal 19 Agustus 2025 di Pendopo Ageng Hand Astasih, Kecamatan Srengat, serta pada tanggal 20 dan 21 Agustus 2025 di Grand Mansion 2, Kecamatan Kanigoro. Setiap tahap diikuti oleh 50 peserta. Metode pelatihan meliputi penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab, serta praktik, sehingga peserta tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kegiatan operasional pabrik rokok sehari-hari.

- Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM IHT melalui Pelatihan Pelintingan Rokok

  Industri Hasil Tembakau (IHT) di Kabupaten Blitar masih menghadapi permasalahan rendahnya produktivitas dan efisiensi tenaga kerja. Untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing industri tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu langkah strategis dalam pengembangan sektor industri hasil tembakau. Sebagai tindak lanjut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar menyelenggarakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Industri Hasil Tembakau yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan tentang ketentuan cukai serta keterampilan praktik pelintingan rokok. Kegiatan ini bertujuan membantu pabrik rokok, khususnya yang membutuhkan tenaga kerja terampil dan memiliki keterbatasan pelatihan mandiri, agar mampu menghasilkan Sigaret Kretek Tangan (SKT) sesuai standar kualitas dan kuantitas. Kegiatan bimbingan teknis didanai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dilaksanakan dalam tiga tahap. Tahap pertama berlangsung pada 28 Juli–1 Agustus 2025 di PR Lantaburo, Kecamatan Nglegok, dengan 50 peserta. Tahap kedua dilaksanakan pada 29 September–3 Oktober 2025 di CV Malikus, Kecamatan Selorejo, dengan 50 peserta. Tahap ketiga dilaksanakan pada 20–24 Oktober 2025 di Gedung Local Education Center (LEC) Kecamatan Garum, dengan 50 peserta dari PR. Cahaya Abadi Sejahtera dan PT. Piramid Global Tobaco.

- Sosialisasi dan Fasilitasi Sertifikasi Halal

  Kegiatan sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal dilaksanakan sebagai upaya mendukung kewajiban sertifikasi halal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan LPH PT Sucofindo Surabaya memberikan fasilitasi sertifikasi halal kepada 25 pelaku usaha, terdiri atas 9 fasilitasi

usulan Musrenbang dan 16 fasilitasi reguler. Kegiatan meliputi sosialisasi proses produk halal, pendampingan pendaftaran dan penyusunan dokumen, audit lapangan, hingga pengajuan hasil audit ke BPJPH sampai dengan penerbitan Sertifikat Halal. Kegiatan ini dilaksanakan pada periode Juli–Desember 2025 dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha serta kepercayaan konsumen terhadap produk daerah.

- Fasilitasi Sertifikasi Merek Dagang

  Kegiatan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa sertifikasi merek dagang pada Tahun 2025 dilaksanakan untuk memfasilitasi pelaku usaha dan industri dalam mendaftarkan merek dagang produknya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk, daya saing usaha, serta kepercayaan konsumen, sekaligus mendorong pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang tangguh, produktif, kreatif, mandiri, dan berdaya saing. Melalui perlindungan merek dagang, diharapkan pelaku usaha dapat memperluas pasar penjualan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian di Kabupaten Blitar. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pendaftaran dan seleksi peserta, dengan kuota sebanyak 114 fasilitasi yang mencakup berbagai jenis produk. Proses pendaftaran merek dilakukan secara daring melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Secara keseluruhan, proses pendaftaran merek hingga diterbitkannya sertifikat memerlukan waktu sekitar 7 sampai dengan 14 bulan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahapan kegiatan, mulai dari pendaftaran peserta, seleksi, pemberkasan, hingga proses penginputan permohonan pendaftaran merek ke dalam sistem DJKI Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dilaksanakan pada periode April sampai dengan Desember Tahun 2025.

- Fasilitasi Uji Kandungan Tar dan Nikotin

  Industri Hasil Tembakau (IHT) di Kabupaten Blitar masih menghadapi permasalahan rendahnya produktivitas dan efisiensi tenaga kerja. Untuk mendukung keberlanjutan dan daya saing

industri tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu langkah strategis dalam pengembangan sektor industri hasil tembakau. Sebagai tindak lanjut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM IHT yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan tentang ketentuan cukai serta keterampilan praktik pelintingan rokok. Kegiatan ini bertujuan membantu pabrik rokok, khususnya yang membutuhkan tenaga kerja terampil dan memiliki keterbatasan pelatihan mandiri, agar mampu menghasilkan Sigaret Kretek Tangan (SKT) sesuai standar kualitas dan kuantitas. Kegiatan Bimtek dilaksanakan menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam tiga tahap selama tahun 2025. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Blitar juga melaksanakan fasilitasi sertifikasi halal bagi 25 pelaku industri bekerja sama dengan LPH PT Sucofindo Surabaya, sebagai upaya meningkatkan kepatuhan, daya saing, dan kepercayaan pasar terhadap produk industri daerah.

B. Program Pengendalian Izin Usaha industri

1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kab/Kota

Capaian kinerja program Persentase Rekomendasi Teknis Izin Industri yang diterbitkan terealisasi sesuai target yaitu 100. Pada tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menerbitkan 12 rekomendasi teknis ijin usaha industri dari 12 permohonan verifikasi teknis yang masuk. Verifikasi Teknis dilaksanakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi teknis yang menjadi salah satu kelengkapan pengajuan ijin usaha industri. Program ini didukung oleh 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan realisasi sebagai berikut:

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Pengawasan perizinan di bidang industri bertujuan untuk memastikan kegiatan usaha industri telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pendekatan berbasis risiko dan pemenuhan komitmen perizinan. Pada Tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar melalui Bidang Perindustrian melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup Izin Usaha Industri (IUI) kewenangan kabupaten/kota. Dari kegiatan tersebut dihasilkan 6 dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi, melampaui target yang ditetapkan sebanyak 4 dokumen. Pengawasan perizinan industri dilakukan melalui inspeksi lapangan, pembinaan kepada pelaku usaha, serta pemeriksaan administratif dan fisik terhadap pemenuhan kewajiban perizinan. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, seperti DPMPTSP dan Dinas PUPR, serta secara mandiri oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Sasaran pengawasan difokuskan pada perusahaan industri yang belum melakukan pembaruan izin usaha. Selain itu, pengawasan juga diarahkan untuk meningkatkan kepemilikan akun SIINas serta kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan data industri melalui SIINas. Sepanjang Tahun 2025, pengawasan perizinan industri telah dilaksanakan terhadap 18 perusahaan industri di Kabupaten Blitar.

b. Fasilitasi Verifikasi Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha Sektor Perindustrian Dalam Rangka Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi Dengan Sistem *Online Single Submission Risk Base Approach* (OSS RBA)

Pada subkegiatan ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar melaksanakan verifikasi pemenuhan persyaratan dan standar kegiatan usaha sektor perindustrian, yang selanjutnya disebut sebagai verifikasi teknis izin usaha industri yang merupakan proses pemeriksaan dan pengecekan untuk memastikan bahwa kegiatan industri yang dijalankan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Verifikasi ini wajib dilakukan bagi

kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi. Pelaksanaan verifikasi teknis dilaksanakan berdasarkan permohonan dari pelaku usaha, baik yang diajukan melalui SIINas maupun melalui sistem OSS RBA. Hasil dari pelaksanaan verifikasi teknis berupa Berita Acara Verifikasi Teknis dan Surat Keputusan telah siap berproduksi, yang diterbitkan oleh tim verifikator Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sebagai dasar pemenuhan persyaratan perizinan berusaha sektor industri. Pada Tahun 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar telah menerbitkan Berita Acara Verifikasi Teknis dan Surat Keputusan telah siap berproduksi terhadap 12 permohonan perizinan berusaha sektor industri, baik yang diajukan melalui SIINas maupun OSS RBA. Jumlah tersebut melampaui target yang telah ditetapkan sebanyak 4 dokumen, yang menunjukkan meningkatnya aktivitas perizinan dan efektivitas fasilitasi perizinan berusaha di sektor perindustrian.

C. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Pada tahun 2025 indikator program persentase peningkatan penyediaan informasi industri, mengalami peningkatan sebesar 100% dibandingkan tahun 2024, melampaui target yang ditetapkan sebesar 0,02%, Peningkatan penyediaan informasi industri ini dapat dicapai dengan tambahan ketersediaan jenis data informasi mengenai bahan bakar industri. Program ini didukung oleh 1 kegiatan yaitu:

1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

   Ketersediaan data atau informasi industri sangat penting bagi percepatan pembangunan industri di suatu daerah. Oleh karena itu menjadi tugas pemerintah daerah melalui perangkat daerah pengampu dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mencapainya. Pada tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan kegiatan ini dengan indikator kinerja jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri, dari target 450 fasilitasi tercapai 994 fasilitasi. Dalam mencapai realisasi tersebut, kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu:

a. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kab/Kota melalui SIINas

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan melakukan transformasi sistem perizinan berusaha terintegrasi dari *Online Single Submission* (OSS) versi 1.1 menjadi *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS-RBA). Perubahan sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses penerbitan perizinan usaha berbasis tingkat risiko. Dalam implementasinya, sistem perizinan OSS-RBA telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Oleh karena itu, perusahaan yang bergerak di bidang industri dan kawasan industri diwajibkan untuk melakukan registrasi akun SIINas, mendaftarkan kegiatan industrinya, serta menyampaikan laporan usaha secara berkala melalui aplikasi tersebut.

Sehubungan dengan kewajiban tersebut, Kementerian Perindustrian menargetkan percepatan kepemilikan akun SIINas yang diturunkan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya dibreakdown ke pemerintah kabupaten/kota. Menindaklanjuti hal tersebut, pada Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) SIINas yang bertempat di Ruang Rapat Perdana Pemerintah Kabupaten Blitar pada tanggal 15 dan 16 Maret 2025, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang pelaku industri. Sampai dengan akhir tahun 2025, jumlah industri di Kabupaten Blitar yang telah memiliki akun SIINas tercatat sebanyak 225 unit. Pemenuhan target kepemilikan akun SIINas tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan secara langsung kepada pelaku usaha, baik melalui media komunikasi seluler maupun melalui kunjungan tatap muka (anjangsana). Selain itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan data industri yang mutakhir dan akurat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar juga melaksanakan kegiatan pengolahan data industri serta penginputan penambahan data industri tahun 2025 ke dalam aplikasi *Geographical*

Industry Information System (GIIS) sebanyak 2.968 unit, sehingga total keseluruhan data industri per tahun 2025 adalah sebanyak 29.874 unit.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perindustrian tahun 2025 diukur dengan target indikator yang dihitung berdasarkan capaian tahun sebelumnya serta mempertimbangkan realisasi kinerja Semester I tahun berjalan, sebagai berikut:

Tabel 3.141
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1	Laju Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	5,35	6,62	5,25 - 5,50	6,41

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2026

Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di Kabupaten Blitar menunjukkan kinerja yang cukup baik pada tahun 2025. Setelah mencapai 5,35% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 6,62% pada tahun 2024, pada tahun 2025 pertumbuhan ditargetkan sebesar 5,25–5,50% dan berhasil terealisasi sebesar 6,41%, melampaui target yang telah ditetapkan. Kinerja positif ini didukung oleh meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap PDRB yang mencapai 15,72%, lebih tinggi dari target 14,91% dan meningkat dibandingkan tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri semakin berperan penting dalam memperkuat struktur ekonomi daerah dan meningkatkan nilai tambah produk. Dari sisi ekspor, nilai ekspor industri pengolahan nonmigas mencapai Rp. 17,99 miliar atau tumbuh 21,47%. Sektor industri juga menunjukkan kemampuan yang baik dalam menyerap tenaga kerja dengan jumlah mencapai 63.549 orang. Selain itu, nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp. 318,55 miliar atau sekitar 165,70% dari target, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim usaha di daerah.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perindustrian adalah keterbatasan sumbe rdaya manusia yang kompeten serta adanya efisiensi anggaran secara

signifikan mengakibatkan menurunnya jumlah fasilitasi yang diberikan kepada para pelaku usaha industri di Kabupaten Blitar, diantaranya fasilitasi merek, sertifikasi halal serta pelatihan-pelatihan teknis dan manajerial.

- **Solusi**

  Perlu dilakukan pengkajian kembali terhadap skema fasilitasi yang tepat guna dan tepat sasaran dengan metode yang lebih efektif dan efisien agar semua *output* dan *outcome* tetap dapat tercapai ditengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki organisasi.

3.1.2.3.5 URUSAN TRANSMIGRASI

Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui 1 (satu) program; 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 73.136.855,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 67.262.464,00 (91,97%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.142
Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Peningkatan ketrampilan calon transmigran dalam rangka meningkatkan kemandirian transmigran	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran Yang Ditempatkan	%	25	22,99	-	-
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Mendaftar dan Terseleksi, Dilatih dan Diberangkatkan	KK	3	1	Kuota terbatas	Intensif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
		Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan	Laporan	3	3	-	-

		yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	KK	3	1	Kuota terbatas	Intensif berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2026

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Target Kinerja Program Yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui 1 program; 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Pada tahun 2025 kegiatan ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat yang berminat mengikuti program transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar menyediakan pelayanan konsultasi secara *online* melalui pesan *Whatsapp* yang dapat diakses dengan menghubungi https://wa.me/081217388782.

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi diukur melalui indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.143
Data Transmigran Kabupaten Blitar yang Diberangkatkan

No	Uraian	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	KK	1	1	2	1

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, 2026

Jumlah pendaftar transmigrasi pada tahun 2023-2025 berturut-turut sebanyak 4, 5, dan 6 keluarga. Pada tahun 2025 Provinsi Jawa Timur memperoleh alokasi 16 kepala keluarga dan Kabupaten Blitar mendapatkan alokasi transmigrasi sejumlah 1 KK. Lokasi penempatan transmigrant asal Kabupaten Blitar adalah di UPT Waleh SP3 Kabupaten Halmahera, Provinsi Maluku Utara.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan adalah kuota transmigran ditentukan oleh Provinsi Jawa Timur dan tidak setiap kabupaten/kota mendapatkan kuota.

- **Solusi**

  Pemerintah Kabupaten Blitar terus berkoordinasi secara intensif dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Timur.

3.1.3 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

3.1.3.1 SEKRETARIAT DAERAH

3.1.3.1.1 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar dilaksanakan melalui 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 553.584.412,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 552.054.659,00 (99,72%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.144
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase permasalahan administrasi tata pemerintahan dan kerja sama daerah yang terselesaikan	persen	100	100	-	-
1.1		Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase permasalahan administrasi tata pemerintahan yang terselesaikan	persen	100	100	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.1.1.		Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	2	2	-	-
1.1.2.		Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen	3	3	-	-
1.1.3		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	2	2	-	-
1.2		Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase pelaksanaan kerja sama daerah yang terfasilitasi	persen	100	100	-	-
1.2.1.		Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	dokumen	25	39	-	
1.2.2.		Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	dokumen	1	-	Tahun Anggaran 2025 sub kegiatan ini tidak dilaksanakan	-
1.2.3.		Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	2	2	-	-

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2026

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Unsur pendukung Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh 10 Bagian pada Sekretariat Daerah dibawah koordinasi 3 rumpun Asisten. Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan salah satu indikator kinerja kunci di bawah rumpun Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yaitu meningkatkan capaian kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan yang diimplementasikan melalui Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

dengan 2 kegiatan yang terbagi dalam 6 sub kegiatan. Adapun secara rinci realisasi kinerja dapat diuraikan berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

   Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga sub kegiatan dengan rincian output masing-masing sebagai berikut:

   a) Penataan Administrasi Pemerintahan, sub kegiatan ini memiliki output berupa jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan. Penataan Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan meliputi: pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan di Kecamatan; pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan di Kelurahan; dan fasilitasi Penyelenggaraan urusan umum pemerintahan. Selama Tahun Anggaran 2025, kegiatan yang dilaksanakan meliputi fasilitasi pembentukan Pos Bantuan Hukum di kelurahan, fasilitasi penetapan insentif Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, fasilitasi perubahan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Kelurahan, sarasehan Kewilayahan dengan melibatkan Camat dan Lurah, dan fasilitasi pembayaran iuran kepesertaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

   b) Pengelolaan administrasi kewilayahan, sub kegiatan ini memiliki output berupa jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan secara umum meliputi: fasilitasi penegasan batas daerah; fasilitasi perapatan pilar batas daerah; fasilitasi penegasan batas kecamatan; fasilitasi pemasangan pilar batas kecamatan; fasilitasi penegasan batas kelurahan; fasilitasi pemasangan pilar batas kelurahan; pendataan nama rupabumi; dan penelaahan nama rupabumi tingkat kabupaten. Selama Tahun Anggaran 2025, kegiatan yang telah dilaksanakan terkait Pengelolaan Administrasi Kewilayahan antara lain: fasilitasi pemasangan pilar batas kelurahan pada Kelurahan Kanigoro dan Kelurahan Satreyan Kecamatan Kanigoro; pendataan nama rupabumi unsur kantor pemerintahan yang terdiri dari kantor perangkat daerah baik yang berada pada wilayah administrasi Kota Blitar maupun wilayah administrasi Kabupaten Blitar, unsur sarana kesehatan serta pendataan nama rupabumi di Kelurahan Kalipang, Kelurahan Kembangarum, Kelurahan Garum dan Kelurahan Sumberdiren; penelaahan nama rupabumi sebanyak 236 unsur melalui Aplikasi SINAR BIG dan telah diajukan untuk dilaksanakan penelaahan oleh Provinsi Jawa Timur; terkait penegasan batas daerah telah dilaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kota Blitar dan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam rangka persiapan inventarisasi permasalahan /ketidaksesuaian antara kondisi batas daerah pada Permendagri dengan kondisi eksisting di lapangan.

   c) Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah, sub kegiatan ini memiliki output berupa jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi

Daerah yang dilaksanakan meliputi: penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); penyusunan Laporan Penerapan SPM; pelaporan Penerapan SPM per tribulan (tahun n); fasilitasi Pengusulan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan/Pemberhentian/PAW Anggota DPRD; fasilitasi Pengusulan SK Pengangkatan/Pemberhentian/Pensiun KDH/WKDH; dan fasilitasi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dengan alasan penting KDH/WKDH. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025, adalah: penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Blitar Tahun 2024; penyusunan Laporan Penerapan SPM Tahun 2024; pelaporan Penerapan SPM per tribulan untuk Tahun Anggaran 2025; pengusulan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Blitar Masa Jabatan 2019-2024; pengusulan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Blitar Masa Jabatan 2024-2029; pengusulan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemberhentian Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020; pengusulan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak Tahun 2024; pengusulan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pensiun KDH dan WKDH hasil Pilkada Serentak Tahun 2020; pengajuan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dengan alasan penting yang dilaksanakan oleh Wakil Bupati Blitar; fasilitasi pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah; dan fasilitasi pelaksanaan upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur.

2. Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui tiga sub kegiatan sebagai berikut:

a) Fasilitasi kerja sama dalam negeri, output kinerja pada sub kegiatan ini berupa jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri. Pelaksanaan kerja sama daerah selama periode 2023–2025 menunjukkan dinamika dan peningkatan yang cukup signifikan, baik dari sisi jumlah maupun ragam bentuk kerja sama yang dilaksanakan. Kerja sama tersebut mencakup Sinergi, Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), serta Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan/atau Lembaga di Luar Negeri (KSDPL/KSDLL) yang diuraiakan pada tabel berikut:

Tabel 3.145
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Tahun 2023 – 2025

Tahun	Sinergi	KSDD	KSDPK	KSDPL/KSDLL	Jumlah
2023	2	5	18	1	26
2024	3	6	14	-	23
2025	8	6	20	-	34

Total Kerja Sama	83
Total Kerja Sama Berlaku Hingga 2025	56

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2026

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah dokumen kerja sama daerah berupa Kesepakatan Bersama dan Nota Kesepakatan pada periode tahun 2023–2025 menunjukkan adanya penurunan dibandingkan capaian pada tahun 2024. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan jangka waktu pelaksanaan kerja sama, di mana beberapa kerja sama telah berakhir masa berlakunya dan seluruh kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan serta dinilai telah mencapai tujuan yang ditetapkan, sehingga tidak dilakukan perpanjangan kerja sama. Selain memfasilitasi penyusunan Kesepakatan Bersama dan Nota Kesepakatan, Bagian Tata Pemerintahan juga melaksanakan fasilitasi penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai tindak lanjut pelaksanaan kerja sama daerah. PKS berfungsi sebagai dasar operasional pelaksanaan kerja sama yang mengatur ruang lingkup, mekanisme, serta tanggung jawab para pihak secara lebih rinci. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama yang dilakukan secara berkala setiap semester, tercatat sebanyak 44 naskah PKS yang terdata pada Bagian Tata Pemerintahan selama periode tahun 2023–2025. Evaluasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama yang dilaksanakan tetap efektif, berdaya guna, serta memberikan manfaat sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Blitar kembali memperluas jejaring kerja sama dengan Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kota Probolinggo, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, serta Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara. Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat kolaborasi antar wilayah guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah selama periode 2023–2025 merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pemenuhan pelayanan publik, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sinergi dan kolaborasi antar daerah.

Salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya minat kerja sama antar daerah dengan Pemerintah Kabupaten Blitar adalah potensi unggulan daerah, khususnya pada sektor peternakan ayam ras petelur. Kabupaten Blitar dikenal sebagai salah satu sentra produksi telur ayam ras yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan pangan, baik di tingkat regional maupun nasional. Ketersediaan produksi yang berkelanjutan, dukungan infrastruktur, serta pengalaman pelaku usaha peternakan menjadikan Kabupaten Blitar sebagai daerah rujukan dalam pengembangan sektor perunggasan. Kondisi tersebut mendorong berbagai pemerintah daerah untuk menjalin kerja sama dengan Kabupaten Blitar, terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan, stabilisasi pasokan telur, pengendalian inflasi daerah, serta penguatan ketahanan pangan. Melalui kerja sama antar daerah, Pemerintah Kabupaten Blitar tidak hanya berperan sebagai daerah produsen, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam berbagi praktik pengelolaan sektor peternakan, distribusi hasil produksi, dan penguatan rantai pasok antar wilayah. Dari sisi kinerja pemerintah daerah, kerja sama berbasis potensi unggulan ini memberikan nilai tambah yang signifikan. Kerja sama antar daerah di sektor peternakan dan pangan mendukung efisiensi distribusi, memperluas akses pasar bagi produk unggulan daerah, serta berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya peternak dan pelaku usaha di sektor terkait. Selain itu, sinergi antar daerah juga memperkuat peran Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mendukung kebijakan nasional di bidang ketahanan pangan dan stabilisasi harga bahan pangan strategis. Secara keseluruhan, pelaksanaan kerja sama antar daerah yang dilandasi oleh potensi unggulan Kabupaten Blitar, khususnya sebagai daerah penghasil telur ayam ras, menunjukkan bahwa kerja sama tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada hasil dan manfaat nyata. Hal ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan kerja sama daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui kolaborasi antar pemerintah daerah.

b) Fasilitasi Kerja Sama Luar negeri, sub kegiatan ini yang dilaksanakan adalah memfasilitasi proses kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain di Luar Negeri ataupun lembaga dari luar negeri, namun pada Tahun Anggaran 2025 sub kegiatan ini tidak dilaksanakan karena peluang yang dimiliki oleh Pemerintah

Kabupaten Blitar untuk melakukan kerja sama luar negeri sampai dengan saat ini masih belum ada.

c) Evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan output jumlah laporan hasil pelaksanaan kerja sama, evaluasi kerja sama daerah dilaksanakan secara berkala setiap semester dengan melakukan inventarisasi data tindak lanjut kerja sama yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah, termasuk capaian kegiatan serta permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan evaluasi ini merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 yang menegaskan bahwa kerja sama daerah harus dikelola secara akuntabel, efektif, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Evaluasi kerja sama diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kerja sama telah sesuai dengan tujuan, ruang lingkup, dan ketentuan yang disepakati, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, evaluasi menjadi sarana untuk mengidentifikasi hambatan, kendala administratif, teknis, maupun koordinatif yang dihadapi oleh perangkat daerah, sehingga dapat dirumuskan langkah perbaikan dan tindak lanjut yang tepat. Hasil evaluasi juga digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait kelanjutan, penyesuaian, atau penghentian kerja sama, serta sebagai bahan perencanaan kerja sama pada periode selanjutnya. Berikut data kerja sama yang masih berlaku sampai dengan tahun 2025:

Tabel 3.146
Data Kerja Sama yang Masih Berlaku
sampai dengan 31 Desember 2025

Tahun	Sinergi	KSDD	KSDPK	KSDPL/KSDLL
2023	1	5	3	-
2024	1	5	7	-
2025	8	6	20	-
Total	10	16	30	-
Total Kerja sama yang masih berlaku				56

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2026

Berdasarkan tabel diatas, secara kumulatif selama periode tahun 2023–2025, total kerja sama yang telah dilaksanakan terdiri dari 10 kerja sama Sinergi, 16 kerja sama KSDD, dan 30 kerja sama KSDPK, sehingga keseluruhan jumlah kerja sama yang masih berlaku hingga tahun 2025 mencapai 56 kerja sama. Mayoritas kerja sama yang masih berjalan terpusat pada distribusi komoditas

unggulan Kabupaten Blitar, khususnya telur ayam ras, yang merupakan salah satu produk unggulan daerah. Selain itu, beberapa kerja sama juga terkait dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang bertujuan untuk mendukung stabilitas harga dan ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Blitar maupun daerah mitra. Fokus pada komoditas unggulan ini menunjukkan bahwa kerja sama daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada pemanfaatan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, serta memperluas jaringan distribusi dan stabilisasi pasar. Keberlanjutan kerja sama yang masih berlaku menunjukkan bahwa sebagian besar kerja sama dinilai relevan dan memberikan manfaat nyata, sehingga tetap dipertahankan dan dilanjutkan sesuai dengan hasil evaluasi berkala. Ke depan, pemerintah daerah akan terus mengarahkan kerja sama agar selaras dengan prioritas pembangunan daerah, prinsip akuntabilitas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mendorong optimalisasi potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.147
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan Bagian Tata Pemerintahan
Tahun Anggaran 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Jumlah Kebijakan terkait Administrasi Tata Pemerintahan dan Kerjasama Daerah yang dihasilkan	dokumen	n/a	1	2	2

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2026

Pada Tahun 2025, Bagian Tata Pemerintahan memiliki indikator kinerja dalam rangka menunjang IKK Sekretariat Daerah yaitu meningkatnya pemenuhan administrasi pemerintahan, adapun indikator yang digunakan adalah Jumlah Kebijakan terkait Administrasi Tata Pemerintahan dan Kerja sama Daerah yang dihasilkan dengan target tahun 2025

yaitu 2 dokumen dan dapat direalisasikan 2 dokumen yang meliputi 1 kebijakan terkait administrasi tata pemerintahan yaitu penyusunan draf Peraturan Bupati tentang pengelolaan dana kelurahan serta 1 kebijakan terkait fasilitasi kerja sama daerah yaitu penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang kerja sama daerah.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan pada tahun 2025 yaitu:

  1. Tidak adanya pejabat definitif Kepala Bagian Tata Pemerintahan sampai dengan akhir tahun 2025 menyebabkan beberapa proses pelaksanaan kegiatan tidak terselesaikan seperti rencana awal pelaksanaan kegiatan; dan
  2. Efisiensi anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

- **Solusi**

  Solusi yang telah dilaksanakan:

  1. Kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara optimal, dioptimalkan pada tribulan IV karena pada tribulan IV sudah ada penunjukan pejabat definitif; dan
  2. Anggaran dialokasikan untuk kegiatan yang prioritas sedangkan untuk kegiatan yang lain dioptimalkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

3.1.3.1.2 BAGIAN HUKUM

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 914.774.078,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 884.121.502,00 (96,65%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.148
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Mewujudkan Pemerintah Daerah yang Akuntabel, Inovatif dan Integritas	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Produk Hukum Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan perundang undangan yang baru	Persen	100	100	-	-
1.1		Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang baru.	Persen	100	100	-	-
1.1.1		Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Produk Hukum	500	580	-	-
1.1.2		Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Perkara	12	23		
1.1.3		Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	Produk Hukum	500	580	-	-

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2026

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

Mengacu pada sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah yaitu Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Pengambilan kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Capaian Kinerja penyelenggara lingkup koordinasi bidang hukum dengan program yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum adalah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang juga dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat. Program ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum melalui 1 kegiatan dengan 3 sub kegiatan yang secara umum pada tahun 2025 telah memenuhi target kinerja program yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Hukum. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat salah satunya diukur melalui indikator Persentase Produk Hukum Daerah yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru dapat direalisasikan sebesar 100% dengan jumlah 580 produk hukum.

Adapun capaian program ini didukung oleh kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan realisasi kegiatan sebesar 96,65% yang dilaksanakan melalui tiga sub

kegiatan yaitu Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, Fasilitasi Bantuan Hukum, dan Pendokumentasian Produk Hukum, dan Pengelolaan Informasi Hukum. Adapun output yang dihasilkan masing-masing sub kegiatan tersebut sebagai berikut:

a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, berupa harmonisasi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati. Adapun jumlah produk hukum yang ditetapkan di sepanjang tahun 2025 sejumlah 580 produk hukum, dengan rincian 4 Peraturan Daerah, 129 Peraturan Bupati, 420 Keputusan Bupati, 17 Keputusan Sekretaris Daerah, dan 10 Keputusan Pengguna Anggaran.
b. Fasilitasi Bantuan Hukum, berupa perkara yang ditangani di tahun anggaran 2025 sejumlah 26 perkara. Dari 26 perkara tersebut yang sudah selesai atau sudah mendapat putusan pengadilan sejumlah 23 perkara, adapun 3 perkara masih berjalan. Sehingga dari perkara yang sudah selesai atau sudah mendapat putusan pengadilan melebihi target sebanyak 11 perkara dari target sebesar 12 perkara karena menyesuaikan dengan perkara yang masuk.
c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, berupa pendokumentasian data produk hukum daerah sejumlah 580 produk hukum, dengan rincian 4 Peraturan Daerah, 129 Peraturan Bupati, 420 Keputusan Bupati, 17 Keputusan Sekretaris Daerah, dan 10 Keputusan Pengguna Anggaran. Dari data tersebut, terdapat beberapa produk hukum yang tidak dipublikasikan atau dikecualikan ke dalam website JDIH seperti Keputusan Bupati, Keputusan Sekretaris Daerah dan Keputusan Pengguna Anggaran, yang terdokumentasikan dalam database Bagian Hukum. Produk-produk hukum tersebut dikecualikan dan terbatas untuk meminimalisir adanya permasalahan terkait informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi seseorang atau lembaga. Pada sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum juga terdapat kegiatan Penyuluhan hukum sebanyak 6 kali, yang mencakup:
    1) Pembinaan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Talun, Kantor Kecamatan Wlingi, dan Kantor Kecamatan Sutojayan pada tanggal 23, 24, dan 25 September 2025 dengan sasaran Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Wilayah Kecamatan Talun, Kecamatan Wlingi, dan Kecamatan Sutojayan dengan jumlah total masing-masing 50 peserta.

2) Penyuluhan Hukum terkait Perundang-undangan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dengan narasumber dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar (BNNK Blitar), Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, dan Polres Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan di SMPN I Wlingi, SMPN I Sutojayan, dan SMPN I Srengat pada tanggal 25, 26, dan 27 November 2025 dengan sasaran Para Siswa SMP di wilayah Kecamatan Wlingi, Kecamatan Sutojayan, dan Kecamatan Srengat dengan jumlah total masing-masing 100 peserta.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah diukur melalui indikator sebagai berikut:

Tabel 3.149
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Jumlah Produk Hukum yang dibentuk	Dokumen	9	6	**6**	**4**

Sumber: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan Tabel diatas, jumlah produk hukum yang dibentuk dapat terealisasi sejumlah 4 Peraturan Daerah dari target 6 Peraturan Daerah dan 4 Peraturan Daerah yang sudah dibentuk di tahun 2025 yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Adapun, 2 Ranperda yang belum ditetapkan/dibentuk menjadi Perda pada tahun 2025 yaitu Ranperda Dana Cadangan dan Inovasi Daerah yang diundangkan pada tanggal 5 Januari 2026.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan urusan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 yaitu:

  1. Proses fasilitasi penyusunan produk hukum daerah tergantung dari usulan yang masuk dari Organisasi Perangkat Daerah dan juga keaktifan dalam proses dari Organisasi Perangkat Daerah tersebut.
  2. Produk hukum daerah yang telah direncanakan tidak dapat diundangkan karena belum terselesaikannya fasilitasi dan harmonisasi dikarenakan banyaknya jumlah antrian permohonan di Kanwil Kemenkumham Jatim, dan Biro Hukum Setda Provinsi Jatim.

- **Solusi**

  Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

  1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah untuk memastikan proses penyusunan produk hukum daerah dapat diakomodir secara maksimal.
  2. Koordinasi lebih intens dengan surat dan konsultasi langsung.

E. Prestasi

Kabupaten Blitar kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional. Di tengah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang inklusif, Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil meraih penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2025. enghargaan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi dari Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas dedikasi konsisten Pemkab Blitar dalam membangun daerah yang berbasis pada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM

3.1.3.1.3 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar melalui 1 (satu) Program dan 1 (satu) Kegiatan dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.624.350.413,00 dan terealisasikan sebesar Rp. 8.408.532.626,61 (97,50%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat berikut disajikan tabel Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.150
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2025

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Terwujudnya pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat yang dikoordinasikan	Persen	100	100		
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase pelayanan kepada masyarakat dengan cara memfasilitasi membentuk akhlak yang mulia	Persen	100	100		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen	20	25		
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi, dan capaian kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, adminisrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa,	Dokumen	20	20		

No	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			pengendalian penduduk dan KB					
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkai Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpusatakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen	9	9		

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2026

B. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Ukuran yang menilai efektivitas dan efisiensi institusi pemerintahan dalam melaksanakan tugas koordinasi terkait kesejahteraan rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan perlindungan sosial. Apabila dilihat dari pemenuhan target kinerja program dan kegiatan, pelaksanaan kegiatan tahun 2025 telah sesuai dengan didukung oleh pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini bisa dilihat dari capaian target indikator kegiatan terhadap capaian kinerja program yang berkenaan. Hasil evaluasi capaian kinerja dengan 3 indikator kinerja kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah memperlihatkan capaian rata-rata sebesar 100%. Adapun rincian sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat yaitu sebagai berikut:

1. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual

   Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spriritual meliputi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Blitar baik di pendopo Ronggo Hadi Negoro Maupun di Pendopo Sasana Adi Praja. Bentuk kegiatan fasilitasi tersebut antara lain Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Peringatan Hari Santri, Pemberangkatan dan Pemulangan Jama'ah Haji, Perayaan Natal PNS, TNI/Polri, Perayaan Nyepi, Perayaan Waisak, Pembelian Hewan Kurban, Rukyatul Hilal Awal Ramadhan, Rukyatul Hilal Awal

Syawal, Hari Santri, Nuzulul Qur'an, pelatihan Pemulasaraan Jenazah dan Pengiriman Kafilah Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jawa Timur yang melibatkan seluruh tokoh yang membidangi tentang seni baca Qur'an dan diikuti oleh lapisan Masyarakat Kabupaten Blitar, bersama dengan Tokoh Agama dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Jumlah partisipan yang mengikuti berbagai kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual dalam kurun waktu tahun 2023 sampai 2025 tertuang pada tabel berikut:

Tabel 3.151
Tabel Jumlah Partisipan Masyarakat yang mengikuti Fasilitasi Subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 - 2025

Tahun 2023		
No.	**Kegiatan**	**Jumlah Peserta**
1.	Fasilitasi Pemberangkatan Jama'ah Haji	912 Orang
2.	Peserta dan Official Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jawa Timur	60 Orang
3.	Rukyatul Hilal Awal Ramadhan, Awal Syawal dan Dzulhijah	300 Orang
4.	Perayaan Natal	± 800 Orang
5.	Perayaan Waisak	420 Orang
6.	Perayaan Nyepi	± 900 Orang
TAHUN 2024		
No.	**Kegiatan**	**Jumlah Peserta**
1.	Fasilitasi Pemberangkatan Jama'ah Haji	994 Orang
2.	Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kab. Blitar	425 Orang
3.	Utsawa Dharma Gita Tingkat Provinsi	16 Orang
4.	Utsawa Dharma Gita Tingkat Nasional di Solo	3 Orang
5.	Rukyatul Hilal Awal Ramadhan, Awal Syawal dan Dzulhijah	300 Orang
6.	Perayaan Natal	± 800 Orang
7.	Perayaan Waisak	420 Orang
8.	Perayaan Nyepi	± 2000 Orang
TAHUN 2025		
No.	**Kegiatan**	**Jumlah Peserta**

1.	Fasilitasi Pemberangkatan Jama'ah Haji	825 Orang
2.	Peserta dan Official Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Provinsi Jawa Timur	40 Orang
3.	Rukyatul Hilal Awal Ramadhan, Awal Syawal dan Dzulhijah	300 Orang
4.	Perayaan Natal	± 2000 Orang
5.	Perayaan Waisak	540 Orang
6.	Perayaan Nyepi	± 2000 Orang

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2025

2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
   Output sub kegiatan tersebut yakni Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Nomor: B/180.06/5/409.1.2/KPTS.SEKDA/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 dan Surat Keputusan Sekretaris Dearah Kabupaten Blitar Nomor: B/180.06/16/409.1.2/KPTS.SEKDA/2025 Tanggal 11 November 2025 tentang Penetapan Penerima Hibah Uang pada Badan, Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahap II T.A 2025).
3. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
   Output sub kegiatan ini yaitu 1) Peraturan Bupati Blitar Nomor 108 Tahun 2025 tanggal 23 September 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi atau Kurang Mampu; 2) Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor: B / 180.05/299/409.1.2/KPTS/2025 tanggal 25 September 2025 tentang Tim Seleksi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi atau Kurang Mampu Tahun Anggaran 2025; 3) Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor: B/ 180.05/366/409.1.2/KPTS/2025 tanggal 2 Desember 2025 tentang Penetapan Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi atau Kurang Mampu Tahun 2025; 4) Berita Acara Hasil Seleksi/ Verifikasi Terhadap Dokumen Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berprestasi atau Kurang Mampu. Adapun, data jumlah penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu di Kabupaten Blitar sebagai berikut:

Tabel 3.152
Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Berpestasi dan Kurang Mampu di Kabupaten Blitar

TAHUN	JALUR		NOMINAL (Rp.)

	PRESTASI	KURANG MAMPU	JUMLAH PENERIMA	PRESTASI	KURANG MAMPU
2023	729	228	957	2.647.000	2.500.000
2024	1137	569	1706	3.000.000	2.790.000
2025	1548	158	1706	3.000.000	2.250.000

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2026

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa penerima beasiswa pendidikan jalur prestasi jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Berbeda halnya dengan penerima beasiswa pendidikan jalur keluarga kurang mampu yang jumlahnya fluktuatif dari tahun ke tahun, bahkan terdapat penurunan yang signifikan pada tahun 2025. Adapun, jumlah besaran yang diterima oleh penerima setiap tahunnya nominalnya disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anggaran pada tahun berjalan.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat diukur melalui indikator sebagai berikut:

Tabel 3.153
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan	Dokumen	2	1	2	2

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2026

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pada indikator Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dihasilkan, target tahun 2025 sebesar 2 dokumen telah terealisasi seluruhnya sebanyak 2 dokumen yaitu Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar Nomor: B/180.06/5/409.1.2/KPTS.SEKDA/2025 tanggal 10 Maret 2025 tentang Penetapan Penerima Hibah Berupa Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 dan Surat Keputusan Sekretaris Dearah Kabupaten Blitar Nomor: B/180.06/16/409.1.2/KPTS.SEKDA/2025 Tanggal 11 November 2025 tentang Penetapan Penerima Hibah Uang pada Badan, Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat

Sosial Kemasyarakatan Tahap II T.A 2025). Pada tahun 2023 dihasilkan 2 dokumen dan pada tahun 2024 sebanyak 1 dokumen. Penetapan target tahun 2025 sebesar 2 dokumen telah mempertimbangkan kebutuhan kebijakan prioritas serta kapasitas penyusunan regulasi yang terukur. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja tahun 2025 mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa target telah terpenuhi secara optimal. Tercapainya target ini menunjukkan bahwa perencanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif serta didukung oleh koordinasi yang baik antar perangkat daerah terkait. Penyusunan kebijakan juga dapat diselesaikan tepat waktu sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat. Realisasi yang sesuai target mencerminkan konsistensi kinerja dan komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pendukung urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat telah berjalan sesuai dengan rencana dan sasaran yang ditetapkan.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Tahun 2025 yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

- **Solusi**

  Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu mengirimkan surat dinas terkait penambahan personil pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

E. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan/ diterapkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat di Tahun 2025 adalah Klinik Hibah (KIBAH), yaitu sebuah layanan khusus di Bagian Kesra yang berfungsi sebagai pusat konsultasi, pendampingan, fasilitasi administrasi, sekaligus pengawasan yang terintegrasi. Latar belakang lahirnya inovasi Klinik Hibah (KIBAH) didasari oleh keinginan Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk menciptakan tata kelola bantuan hibah yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari risiko hukum. Selama ini, banyak lembaga keagamaan maupun organisasi kemasyarakatan yang menghadapi kendala serius dalam memahami regulasi yang dinamis, mulai dari tata cara pengusulan proposal yang benar hingga penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang sesuai standar pemeriksaan. Kondisi tersebut sering kali menyebabkan terjadinya keterlambatan pencairan anggaran atau sampai munculnya

temuan administratif yang berpotensi menjadi masalah hukum bagi penerima maupun aparatur pemerintah.

Oleh karena itu, KIBAH hadir sebagai solusi inovatif yang berfungsi sebagai wadah konsultasi dan pendampingan berkelanjutan untuk membedah setiap kendala teknis yang dihadapi masyarakat. Melalui pendekatan yang bersifat preventif, KIBAH mengintegrasikan fungsi fasilitasi administrasi dengan pengawasan yang ketat sejak tahap awal permohonan. Dengan adanya layanan ini, Bagian Kesejahteraan Rakyat tidak hanya berperan sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai mitra yang memastikan bahwa setiap rupiah bantuan hibah dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Hasil dari pelaksanaan inovasi KIBAH antara lain :

1. Administrasi tertib, proses pengajuan hingga pelaporan menjadi lebih rapi dan sesuai standar aturan.
2. Transparansi meningkat, meminimalisir risiko manipulasi dana dan tumpang tindih penerima hibah.
3. Layanan terpadu, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dan bantuan dalam satu pintu *(one-stop service).*
4. Risiko hukum berkurang, melindungi aparat dan penerima dari kesalahan prosedur yang berpotensi pidana.
5. LPJ lebih berkualitas, Laporan Pertanggung Jawaban selesai tepat waktu dengan format yang benar.
6. Penyaluran tepat sasaran, memastikan dana hibah hanya diterima oleh lembaga yang valid dan kredibel.
7. Efisiensi waktu, memangkas birokrasi yang berbelit dalam proses verifikasi proposal.

3.1.3.1.4 BAGIAN PEREKONOMIAN

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah melalui 1 (satu) Program dengan 2 (dua) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 987,659,400,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 905,765,219.53 (91,71%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.154
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkup Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian	Persen	100	100		
			Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persen	100	100		
		Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen kebijakan perekonomian yang tersusun	Dokumen	11	11		
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	4	4		
		Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Dokumen	5	5		
		Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah DOkumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	2	2		
		Kegiatan Pemantauan	Persentase dokumen kebijakan Sumber	Persen	100	100		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Kebijakan Sumber Daya Alam	Daya Alam yang tersusun					
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	5	5		
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen	2	2		
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen	2	2		

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2026

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

Pada tahun 2025, Bagian Perekonomian melaksanakan 1 Program, 2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan. Program Perekonomian dan Pembangunan memiliki empat indikator kinerja, di mana dua diantaranya diampu oleh Bagian Perekonomian, yaitu Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Persentase Rumusan Kebijakan Sumber Daya Alam dengan target masing-masing sebesar 100% dengan realisasi kinerja

masing-masing sebesar 100%. Untuk mendukung pencapaian target, program ini dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, dengan rincian sebagai berikut:

I. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dilaksanakan melalui 3 (tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD). Sub kegiatan ini memiliki target kinerja sebanyak 4 Dokumen yaitu Audit Laporan Keuangan Perumda Penataran Aneka Usaha Tahun 2024; Kajian Investasi Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Blitar; Naskah Akademik/Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Penataran Kabupaten Blitar Perseroda; dan Naskah Akademik/Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar. Berkaitan dengan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Usaha Daerah Kabupaten Blitar, dapat dilaporkan hasil pembinaan sebagai berikut:
   a. Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha
      - Pengangkatan Pegawai, salah satu proses restrukturisasi internal Perusahaan Daerah (Perumda) Penataran Aneka Usaha adalah dengan melaksanakan penataan pegawai. Perumda telah melaksanakan rekruitmen untuk pengisian struktur organisasi dan selanjutnya diangkat melalui Keputusan Direktur.
      - *Rebrand* Logo, Perumda Penataran Aneka Usaha telah me-*rebranding* logo dengan harapan dapat memberikan energi baru yang positif bagi Perusahaan.
      - Pengembangan Unit Usaha, semua lini unit usaha yang telah ada akan terus dikembangkan, seperti apotek, percetakan, dan perdagangan. Sementara itu pada tahun 2026 akan dilaksanakan pengembangan pariwisata di Kawasan Jalur Lintas Selatan yang prosesnya telah dimulai pada tahun 2025.
      - Permodalan/ Penyertaan Modal, penambahan modal pada Perumda dilaksanakan dengan memperhitungkan kebutuhan bisnis saat ini yang meliputi perdagangan, percetakan, apotek serta rencana lini bisnis baru pengembangan pariwisata di Kawasan Jalur Lintas Selatan yang

dituangkan dalam rencana bisnis. Selanjutnya rencana bisnis dimaksud akan digunakan sebagai dasar untuk menyusun kajian investasi, di mana kajian ini merupakan alat dukung penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perumda Penataran Aneka Usaha. Sejalan dengan hal tersebut, Perumda tidak hanya mengandalkan permodalan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melainkan juga dari sumber lain seperti investor dengan menggunakan skema kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Seleksi Dewan Pengawas Perumda Penataran Aneka Usaha, untuk mengisi kekosongan posisi Dewan Pengawas Perumda, dilaksanakan proses seleksi pada posisi dimaksud.

b. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Penataran

- Setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas Laba Tahun 2025, Perumda Air Minum Tirta Penataran menyetorkan PAD tahun 2026 atas laba di tahun 2025 sebesar Rp. 348.347.938,33.
- Sambungan Terpasang Aktif, sambungan yang terpasang pada tahun 2025 sejumlah 571 sambungan, sehingga jumlah pelanggan aktif tahun 2025 sejumlah 15.162 pelanggan.
- Seleksi Penerimaan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Penataran, pada September 2025 telah dilaksanakan seleksi pegawai dengan membuka lowongan sebanyak 24 posisi dan jumlah total pelamar sebanyak 1.611 orang. Berdasarkan hasil seleksi, dari 24 lowongan yang dibuka telah terisi sebanyak 21 posisi dengan rincian 19 orang melalui seleksi terbuka dan 2 orang melalui seleksi terbatas.
- Pengurusan Perijinan Surat Izin Pengusahaan Air (SIPA), tahun 2025 dilakukan pengurusan ijin SIPA sebanyak 4 (empat) SIPA.
- *Aplikasi TOSS (Total System Solution),* merupakan layanan aplikasi berlangganan teknologi informasi digital untuk kebutuhan perangkat kerja sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan kerja. Aplikasi ini bekerja sama dengan Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang. Aplikasi TOSS saat ini telah dioperasikan namun masih terbatas untuk baca meter. Langkah berikutnya perlu ada penyesuaian regulasi di PDAM untuk operasional TOSS dimaksud.

c. PT BPR Penataran Kabupaten Blitar Perseroda

- Capaian Kinerja, laba berjalan pada tahun 2025 PT BPR Penataran telah berhasil memperoleh laba sebesar Rp. 1.847.548.808 (data sebelum

diaudit). Perkembangan laba/rugi PT BPR Penataran Tahun 2022–2025 disajikan pada gambar berikut:

-

Gambar 3.76 Perkembangan Laba/ Rugi PT BPR Penataran Tahun 2022–2025
Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2026

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kinerja PT BPR Penataran menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2022 pernah mengalami kerugian sebesar 1,55 miliar namun berhasil mencetak laba sebesar 1,847 pada tahun 2025 (data sebelum diaudit). Akan tetapi, berdasarkan surat dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kediri nomor S-93/KO.1402/2025 perihal Penggunaan *peer group* Data Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), BPR diminta untk menangguhkan pembagian dividen sampai dengan BPR dapat menerapkan CKPN sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. CKPN merupakan penyisihan yang dibentuk oleh BPR untuk menutup kerugian akibat penurunan nilai aset finansial, seperti kredit dan investasi. PT BPR Penataran seharusnya telah membentuk CKPN sejak Januari 2025 akibat dari kredit macet yang belum terlunasi, namun Otoritas Jasa Keuangan memberikan kelonggaran untuk tidak membentuk CKPN melainkan menggunakan mekanisme *peer group* maksimal hingga tahun 2026. Selanjutnya OJK Kediri meminta BPR untuk berfokus pada pemenuhan CKPN terlebih dahulu sembari menyelesaikan permasalahan kredit macet. Setelah BPR menerapkan CKPN sepenuhnya, BPR Penataran diizinkan untuk melaksanakan pembagian Deviden sehingga bisal melaksanakan setoran Pendapatan Asli Daerah.

- Total Aset, sampai dengan Desember 2025 total aset PT BPR sebesar Rp. 79.979.240.834,00. Adapun perkembangan aset dari tahun 2022–2025 dapat dilihat sebagaimana grafik berikut:

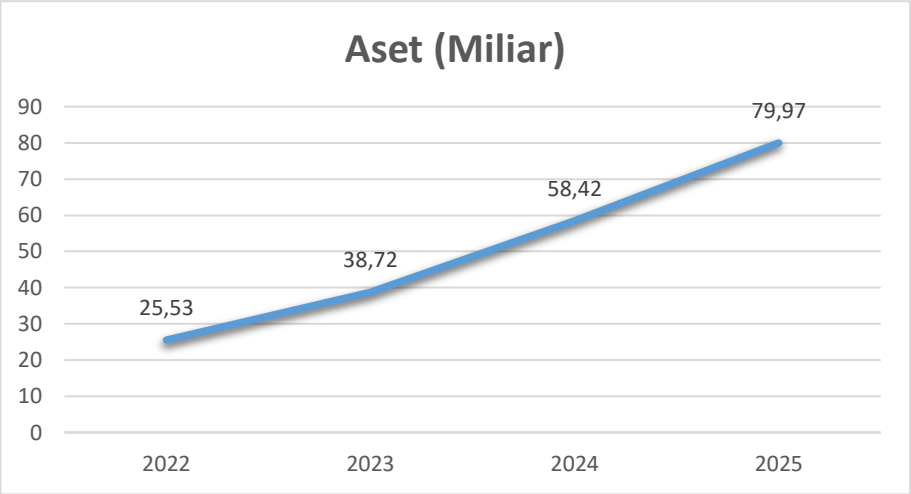

Gambar 3.77 Perkembangan Aset PT BPR Penataran Tahun 2022 – 2025
Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2026

Laba yang terus meningkat berdampak pada kenaikan aset BPR, sebagaimana tercermin dalam grafik bahwa aset BPR terus mengalami peningkatan yang signifikan selama 4 (empat) tahun terakhir.

- *Kredit Macet/ NPL Nett,* merupakan kredit yang tidak terbayarkan hingga lebih dari 90 hari. Perkembangan penurunan kredit macet BPR terlihat pada grafik berikut:

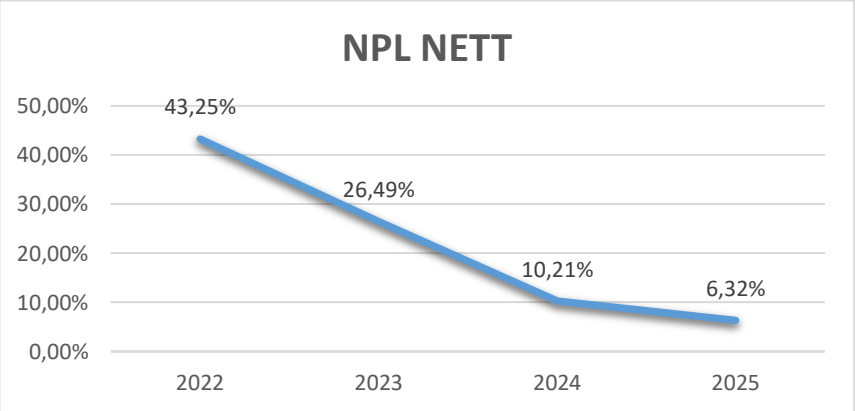

Gambar 3.78 Perkembangan Aset PT BPR Penataran Tahuj 2022 - 2025
Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2026

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa PT BPR Penataran telah berhasil menurunkan kredit macet yang menjadi salah satu penyebab kerugian BPR hingga 6,32% pada tahun 2025. Nilai ini semakin mendekati angka *NPL* normal yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5%.

- Pembukaan *Kantor* Kas Wlingi, kantor tersebut telah memulai kegiatan operasional pada 30 Juni 2025, sementara itu *Grand Launching* dilaksanakan pada 08 Agustus 2025.
- *Digitalisasi*, PT BPR Penataran telah melaksanakan digitalisasi dengan meluncurkan aplikasi Digital PASku sehingga mempermudah pelayanan.
- Pengelolaan Kredit Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK), Total kredit PPPK sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp. 25,57 M dengan total 476 *Net Operating Asset (NOA)*.
- Penyalur Beasiswa Mahasiswa, BPR Penataran menjadi Bank penyalur beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu di Kabupaten Blitar bekerja sama dengan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

d. Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)

BLUD di Kabupaten Blitar saat ini berjumlah 26 (dua puluh enam) yang terdiri dari 24 Puskesmas, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, dan RSUD Srengat. Pembinaan terhadap Badan Layanan Usaha Daerah belum bisa dilaksanakan pada tahun 2025 dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia, efisiensi anggaran, dan akan diformulasikan kembali pada tahun 2026.

2. Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Pada Sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dialokasikan anggaran sebesar Rp. 114.259.400,00 dengan realisasi sebesar Rp. 100.493.152 (87,95%) dan target kinerja sebanyak 5 (lima) Dokumen Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dengan realisasi berupa Laporan Pengendalian Inflasi Daerah Triwulan I sampai dengan Triwulan IV dan Laporan Percepatan Akses Keuangan Daerah. Dalam upaya pengendalian inflasi tahun 2025, telah disusun Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/398/409.1.2/KPTS/2025 tentang Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025–2027 untuk menjadi pedoman bagi perangkat Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran pengendalian inflasi di masing-masing Perangkat Daerah. Berikut 8 (delapan) langkah konkrit pengendalian inflasi di Kabupaten Blitar :

a. Pemantauan Harga dan Jumlah Stok. Telah dilakukan pelaporan harga oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap harinya pada aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan untuk pasar Kanigoro dan aplikasi Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok milik Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur untuk pasar Wlingi dan pasar Sutojayan.

b. Gerakan Menanam. Dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dengan memberikan himbauan pemanfaatan pekarangan untuk menanam kebutuhan pangan pada instansi/sekolah maupun rumah tangga.
c. Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Telah dilakukan sebanyak 8 kali koordinasi untuk pengendalian inflasi.
d. Penjajakan Kerja sama/ Koordinasi dengan Daerah penghasil lainnya. Kerja sama antar daerah yang masih berlangsung yaitu dengan DKI Jakarta, Kota Banjarmasin dan Kabupaten Nusa Tenggara Barat dalam hal pemenuhan kebutuhan telur dan jagung pada masing-masing daerah. Selain itu, pada tahun 2025 juga melakukan perluasan kerja sama dalam penyaluran telur dan pemenuhan jagung pakan ternak dengan beberapa daerah yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Malang dan Kabupaten Probolinggo.
e. Sidak Pasar dan Distributor. Dilaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) kali bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah ke wilayah pasar rakyat dan agen/ distributor LPG di wilayah Kabupaten Blitar.
f. Operasi Pasar dan Gerakan Pangan Murah. Dilaksanakan sebanyak 65 (enam puluh lima) kali dengan komoditi beras, gula, minyak, produk pertanian dan produk peternakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk operasi pasar, Gerakan pangan murah oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang berkolaborasi dengan instansi vertikal terkait diantaranya Kantor Cabang Bulog Tulungagung, Kantor Pos Wilayah Blitar dan Forkopimda.
g. Menjaga Pasokan Pangan. Dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali upaya menjaga pasokan pangan, yaitu menerima pengiriman jagung dari NTB (Dompu dan Bima) selama tahun 2025; penandatanganan kerjasama Koperasi Berkah Telur dan Koperasi Desa Merah Putih Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung untuk menyediakan jagung pakan ternak; penandatanganan kerja sama Koperasi Berkah Telur dengan Koperasi Karep Kabupaten Bojonegoro tentang Jual Beli Telur; penandatanganan kerja sama Koperasi Berkah Telur dengan Koperasi Desa Merah Putih Desa Sumbermanjing Kulon Kecamatan Pagak Kabupaten Malang dalam pengadaan jagung pakan ternak.
h. Bantuan Transport. Fasilitasi sistem distribusi melalui penyediaan armada transportasi untuk pelajar pada tahun 2025 berjumlah 11 unit armada dengan total anggaran Rp. 1.851.2000.000,00 pada Dinas Perhubungan.

Selain upaya pengendalian inflasi daerah, juga dilaksanakan upaya Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Blitar oleh Tim Percepatan Akses

Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Blitar. Adapun program kerja TPAKD Kabupaten Blitar tahun 2025 meliputi:

a. Simpanan Pelajar BPR Penataran. Pada tahun 2025 realisasi program simpanan pelajar di Kabupaten Blitar dengan nilai Rp. 22.768.999.765,00 dengan total rekening sejumlah 158.687. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
b. Program Strive Bersama dengan Master Cops Indonesia (MCI). Capaian pelaksanaan program strive pada tahun 2025 adalah melaksanakan kegiatan sebanyak 19 kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 619 orang untuk pelatihan digital marketing, pelatihan perhitungan HPP, dan Sosialisasi literasi keuangan.
c. *Bussines Matching*. Program *Business Matching* diharapkan dapat menjadi sarana untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait lembaga jasa keuangan/produk jasa keuangan/ literasi keuangan kepada masyarakat khususnya pada pelaku usaha UMKM yang perlu terus berkembang di era digital saat ini. Serta dalam *business matching* juga disisipkan proses edukasi/ penawaran produk jasa keuangan yang legal sehingga tidak merugikan masyarakat. Pada tahun 2025 telah dilakukan *business matching* sebanyak 7 kali dengan jumlah peserta 850 orang.

3. Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

Pada Sub kegiatan Sub kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil dialokasikan anggaran sebesar Rp.221.244.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.214.769.880,00 (97,07%) dan memiliki target kinerja sebanyak 2 Dokumen berupa Katalog Produk untuk mendukung kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Telaah Kegiatan Pameran APKASI Otonomi Expo 2025. Adapun kegiatan tersebut dalam upaya mendukung sub kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil sebagai berikut:

a. Fasilitasi *Bussiness Matching* antara SPPG dan *Supplier* (UMKM). *Bussines matching* dilaksanakan dalam rangka mempertemukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Blitar (sejumlah 33) dengan supplier yang terdiri dari UMKM penyedia kebutuhan pokok dapur MBG (Makan Bergizi Grartis). Pada kegiatan ini disusun katalog produk untuk mempermudah SPPG dalam memilih supplier.
b. Kegiatan Pameran Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo 2025. APKASI Otonomi Expo 2025 merupakan kegiatan pameran yang diikuti oleh seluruh kabupaten di Indonesia yang meliputi pameran perdagangan, investasi, pariwisata, dan pengadaan. Dengan mengusung tema Produk Lokal Mengglobal, kegiatan ini dilaksanakan pada 28 – 30 Agustus 2025

bertempat di Hall 5 dan 6 Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang. Selain kegiatan utama berupa pameran, dilaksanakan juga beberapa *side event* meliputi: *Bussiness & Partnership Matching* Komoditi dan Investasi Unggulan Daerah, *Fieldtrip,* Pertunjukan Seni dan Budaya, *Fashion Show* Wastra Nusantara, Lomba Peragaan Busana Daerah, Penilaian Stand Terbaik, dan APKASI *Jurnalistic Award.*

Pada kegiatan APKASI Otonomi Expo 2025, Kabupaten Blitar memperoleh Juara Kategori sebagai stand paling Inovatif. Beberapa Komoditas yang dipamerkan yaitu sebagai berikut:

- Produk binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, meliputi tas tempurung kelapa, arloji tempurung kelapa, gula kelapa, sambel pecel, dan kendang jimbe;
- Produk binaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, berupa produk UMKM yang telah dikurasi;
- Produk Peternakan yang meliputi Telur Ayam Ras (biasa), Telur Ayam Ras (Telur Nabati), Telur Omega 3, Telur Rendah Kolestrol, Telur Ayam Kampung, Telur Asin Asap, dan makanan olahan;
- Produk Perikanan berupa makanan olahan Ikan;
- Produk Pertanian dan Pangan, meliputi Kopi dan Buah-buahan; dan
- Produk kerajinan pelaku usaha Ekonomi Kreatif dan informasi seputar destinasi wisata Kabupaten Blitar.

II. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam (SDA)

Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

   Pada Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 263.700.032,00 (87,90%) dengan realisasi target kinerja sebanyak 5 (lima) dokumen berupa Laporan Realisasi Semester I dan Semester II Penggunaan DBHCHT Kabupaten Blitar; Perencanaan Penggunaan DBHCHT Perubahan Tahun 2025; Perencanaan Penggunaan DBHCHT Tahun 2026; dan Fasilitasi SK Perhutanan Sosial. Adapun kegiatan dalam upaya mendukungn sub kegiatan tersebut yaitu sebagai berikut

   a. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

      Bagian Perekonomian selaku Sekretariat DBHCHT Kabupaten Blitar melaksanakan kegiatan koordinasi, monitoring, serta evaluasi penggunaan DBHCHT oleh Perangkat

Daerah pengelola DBHCHT. Adapun Realisasi penggunaan DBHCHT oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.155
Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Blitar Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	TOTAL PAGU	REALISASI	%	PENGGUNAAN
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.640.016.000	4.573.931.022	81,10	Pelatihan budidaya tembakau, Pelatihan pascapanen; Pelatihan penguatan kelembagaan petani; Pengembangan pola kemitraan; Pembangunan/ rehabilitasi rumah pengeringan tembakau dan sarana pendukungnya; pengadaan alat perajang, dan alat pendukungnya; Uji efektivitas pupuk/ bahan lain untuk peningkatan kualitas /produksi tembakau; Pengadaan *handtraktor;* Pengadaan *cultivator;* Pengadaan alat angkut saprodi dan produksi hasil tembakau (misalnya kendaraan roda 3); Pengadaan pompa air dan sarana pendukungnya; Pembangunan/ rehabilitasi/ pemeliharaan jalan produksi yang dapat dilalui kendaraan roda empat; Pembagunan/ rehabilitasi infrastruktur sarana irigasi (tersier, kuarter); dan Bantuan bibit/ benih/ pupuk dan/atau sarana dan prasarana pertanian kepada anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh.
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	825.000.000	814.096.632	98,68	Fasilitasi pengujian tar & nikotin bg IKM IHT untuk produk tembakau dan/ atau rokok elektronik pada laboratorium yang terakreditasi oleh KAN; dan Bimtek/ pelatihan peningkatan kualitas SDM IHT lainnya yang sesuai kebutuhan industri IHT
3	Dinas Sosial	8.800.000.000	8.545.506.000	97,11	Bantuan Langsung Tunai
4	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.075.198.000	1.072.059.708	99,71	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
5	Dinas Tenaga Kerja	2.650.000.000	2.183.636.001	82,40	Pelatihan Keterampilan kerja; dan Pemberian iuran jaminan perlindungan Sosial ketenagakerjaan, pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk yg didaftarkan oleh Pemda termasuk pekerja yang terkena PHK.
6	Satuan Polisi PAmong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.120.000.000	548.908.409	25,89	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti); dan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas.
7	Dinas Kesehatan	16.798.780.125	16.275.839.005	96,89	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan, Pembangunan Puskesmas Baru, Rehabilitasi dan pemeliharaan Puskesmas
8	RSUD Ngudi Waluyo	1.522.662.900	858.657.800	56,39	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
9	Bagian Perekonomian	300.000.000	263.700.032	87,90	Kegiatan Pendukung Pengelolaan DBH CHT.
	JUMLAH	**39.731.657.025**	**35.136.334.609**	**88,43**	

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2025

b. Fasilitasi Perhutanan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021, Perhutanan Sosial adalah Sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama. Dengan adanya Perhutanan Sosial diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Tujuan Perhutanan Sosial adalah untuk meningkatkan proporsi hak kelola masyarakat terhadap hutan hingga 10% (setara dengan 12,7 juta hektar) dalam bentuk hutan sosial. Pada tahun 2025, Kabupaten Blitar mendapatkan tambahan Surat Keputusan Perhutanan sosial sebanyak 7 Kelompok Tani Hutan (KTH) yaitu:

2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup

   Pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup dialokasikan anggaran sebesar Rp. 24.174.300,00 dengan realisasi sebesar Rp. 16.329.887,00 (67,55%) dan terdapat realisasi target kinerja sebanyak 2 dokumen berupa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pertambangan Mineral dan Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/211/409.1.2/KPTS/2025 tentang Tim Fasilitasi Proses Perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Kabupaten Blitar sebagai upaya Percepatan Perizinan Pertambangan. Adapun kegiatan dalam upaya mendukung sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup sebagai berikut :

   a. Dokumen berupa usulan perubahan Wilayah Pertambangan (WP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Blitar

      Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/ atau Batubara dan tidak terikat dengan Batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Sesuai pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang menetapkan WP setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Blitar telah bersurat mengusulkan Perubahan Wilayah Pertambangan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada bulan Januari tahun 2025. Sementara itu Wilayah Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat.

Bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Blitar juga telah mengusulkan 5 rencana blok WPR di Kabupaten Blitar yaitu WPR Slorok, WPR Ngaringan, WPR Ngadirenggo, WPR soso dan WPR Penataran dengan komoditas batu pasir.

b. Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/211/409.1.2/KPTS/2025 tentang Tim Fasilitasi Proses Perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB) Kabupaten Blitar sebagai upaya Percepatan Perizinan Pertambangan

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara pasal 35 ayat 1, Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Dan pada ayat 4 disebutkan Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Blitar dalam hal ini bagian Perekonomian Pemerintah Kabupaten Blitar berinisiatif untuk memfasilitasi proses perizinan pertambangan agar usaha pertambangan yang ada di kabupaten blitar bisa berjalan dengan sesuai Undang-Undang dengan membuat Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/211/409.1.2/KPTS/2025) tentang Tim Fasilitasi Proses Perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Kabupaten Blitar.

3. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Pada Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air dialokasikan anggaran sebesar Rp.8.086.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.6.123.500,00 (75,73%) dan terdapat realisasi target kinerja sebanyak 2 (dua) dokumen yang meliputi usulan pemberian bantuan Listrik gratis untuk Rumah Tangga Miskin dan usulan kuota LPG tabung 3 kg bersubsidi tahun 2026. Adapun kegiatan dalam upaya mendukung sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air adalah fasilitasi berkaitan dengan upaya inventarisasi masyarakat yang belum terjangkau jaringan listrik, serta koordinasi terkait kuota Bahan Bakar Minyak dan Gas LPG yang mencakup Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan fasilitasi terhadap pemberian bantuan listrik gratis untuk Rumah Tangga Miskin sebagai berikut:

- Fasilitasi pemberian bantuan Listrik gratis untuk Rumah Tangga Miskin Tahap I yang dilaksanakan pada Bulan Juli Tahun 2025 dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.156
Jumlah Penerima Instalasi Rumah/ Sambungan Rumah
Tahap I Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jumlah Penerima

1.	Kanigoro	241
2.	Doko	194
3.	Nglegok	27
4.	Binangun	236
Jumlah		**698**

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2026

- Fasilitasi pemberian bantuan listrik gratis untuk Rumah Tangga Miskin Tahap II yang dilaksanakan pada Bulan Oktober Tahun 2025 dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.157
Jumlah Penerima Instalasi Rumah/ Sambungan Rumah
Tahap II Tahun 2025

No.	Kecamatan	Jumlah Penerima
1.	Gandusari	247
2.	Doko	52
3.	Nglegok	45
4.	Ponggok	231
5.	Sanankulon	171
6.	Talun	15
7.	Kesamben	23
Jumlah		**784**

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2026

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja kunci yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, berikut disajikan tabel realisasi indikator kinerja kunci tahun 2025:

Tabel 3.158
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Bagian Perekonomian Tahun 2025

NO.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Kebijakan Bidang Perekonomian yang dihasilkan	Dokumen	n/a	1	2	2

NO.	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
2.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,32	3,48	3,56	n/a

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2025

Pada indikator Kebijakan Bidang Perekonomian yang dihasilkan dapat direalisasikan indikator kunci berupa 2 dokumen kebijakan yang meliputi Naskah Akademik/Rancangan Naskah Akademik/ Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT BPR Penataran Kabupaten Blitar Perseroda dan Naskah Akademik/ Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Penataran Aneka Usaha Kabupaten Blitar.

Adapun pada indikator Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD), nilai indeks tahun 2025 masih belum dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat. Perilisan nilai IKAD tahun 2024 yaitu pada bulan Mei 2025. Jika dilihat dari data tahun 2023 hingga tahun 2024, nilai IKAD terus mengalami peningkatan. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif sehingga dapat memperkuat pemantauan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran (*supply side*) dan permintaan (*demand side*) untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. Indeks ini memberikan gambaran yang informatif bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun nasional dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih efektif. Nilai indeks berkisar antara 0-10, di mana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kualitas penggunaan produk/layanan keuangan.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian pada tahun 2025 yaitu:

  1. Permasalahan pada sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian bahwa Indeks Perubahan Harga (IPH) Kabupaten Blitar selama Tahun 2025 masuk dalam 10 besar IPH tertinggi di Pulau Jawa dan Bali sebanyak 18 kali. Adapun komoditi penyumbang kenaikan IPH Kabupaten Blitar adalah komoditi hortikultura dikarenakan Kabupaten Blitar merupakan sentra holtikultura. Hal ini lebih disebabkan karena curah

hujan yang tidak menentu hampir sepanjang tahun (mempengaruhi dalam mencapai kinerja yang mana).

2. Permasalahan pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan adalah terdapat pergantian pada kementerian yang menangani permasalahan Perhutanan Sosial, sehingga proses fasilitasi SK Perhutanan Sosial belum optimal.

- **Solusi**

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

1. Solusi untuk permasalahan pada sub kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian, bahwa untuk komoditas cabai merah, cabai rawit dan bawang merah, sebaiknya melakukan Kerja sama Antar Daerah dengan daerah penghasil produk tersebut (seperti Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang dan Kabupaten Nganjuk) di saat terjadinya anomali cuaca sehingga mengganggu produksi lokal. Selain itu, dilaksanakan sosialisasi masif penambahan anggota dan pedagang yang mengikuti pasar lelang cabai di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi, tidak hanya di dalam Kabupaten Blitar namun juga mengundang kabupaten sekitar seperti Trenggalek, Tulungagung, dan Kediri.
2. Solusi untuk permasalahan pada sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan adalah dengan melaksanakan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian yang menangani perhutanan sosial, sehingga SK Perhutanan Sosial yang diajukan dapat segera diselesaikan.

E. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan/ diterapkan oleh Bagian Perekonomian di tahun 2025 yaitu Inovasi Fasilitasi Proses Perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Blitar (PRO MBLB). Telah dibentuk Tim Fasilitasi Proses Perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kabupaten Blitar melalui Keputusan Bupati Blitar Nomor B/180.05/211/409.1.2/KPTS/2025 tentang Tim Fasilitasi Proses Perizinan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bantuan Kabupaten Blitar. Tim ini memfasilitasi dan membantu orang pribadi/badan untuk mengatasi permasalahan/ kendala dalam proses peningkatan perizinan pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), mengingat wewenang perizinan utama berada di Pemerintah Provinsi. Tim Fasilitasi berperan sebagai mediator dan pemecah masalah sesuai kewenangan pemerintah Kabupaten Blitar.

3.1.3.1.5 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembanguan Sekretariat Daerah melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 422.473.450,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.370.238.788,00 atau 87,64%.

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.159
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan
Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	I. Program perekonomian dan pembangunan	Persentase administrasi pembangunan yang terlaksana	Persentase	100	100		
		1. Kegiatan pelaksanaan administrasi pembangunan	Persentase pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Persentase	100	100		
		1.1 Sub kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Laporan	2	2		
		1.2 Sub kegiatan pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Laporan	1	1		

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2026

B. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Pada Tahun Anggaran 2025, Bagian Administrasi Pembangunan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah, yaitu Tingkat Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang efektif, efisien, dan akuntabel. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi pengendalian, monitoring, evaluasi, serta pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, khususnya pembangunan fisik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Pada tahun 2025,

target Tingkat Capaian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang efektif, efisien, dan akuntabel yang ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan capaian tahun 2025 sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2025 tersebut menunjukkan bahwa secara umum kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan telah sesuai dengan target kinerja program sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Program Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah diimplementasikan melalui Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, yang dijabarkan ke dalam dua sub kegiatan yaitu**:**

1. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Output yang dihasilkan adalah:

1) Dokumen Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2025 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2026

   Harga Satuan Pokok Kegiatan yang merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik dan atau non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen dengan menggunakan standar barang dan harga satuan barang sebagai elemen penyusunnya. Manfaat tersedianya Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah adanya keseragaman biaya dalam kegiatan yang sama, mempermudah Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kegiatan, mempermudah monitoring dan evaluasi kegiatan, efisiensi dalam rencana dan pelaksanaan anggaran yang pada akhirnya akan meningkatkan efsiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.

2) Dokumen Peraturan Bupati Blitar Nomor 72 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2026

   Analisis Standar Belanja merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran biaya setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu perangkat daerah dalam satu tahun anggaran untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu. Selain bermanfaat sebagai pedoman penyusunan anggaran bagi perangkat daerah, Analisis Standar Belanja juga berfungsi sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pendekatan kinerja, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efisien Pada tahun 2025 Bagian Administrasi Pembangunan tidak 717 imana 717 u Dokumen Analisis Standar Belanja Non Fisik Tahun 2026 dikarenakan Peraturan Bupati Blitar Nomor 91 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Non Fisik Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025 masih relevan untuk digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran.

2. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Bagian Adminitrasi Pembangunan mempunyai tugas pokok dan fungsi pada sub kegiatan ini untuk memonitoring dan mengevaluasi setiap titik proyek pembangunan di mana hasil evaluasi tersebut menjadi bahan kebijakan pimpinan daerah pada setiap tahunnya. Pada tahun 2025 Bagian Administrasi Pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi di 5 titik Proyek Strategis Daerah yaitu sebagai berikut:

a. Rehabilitasi Laboratorium Kesehatan Daerah.
b. Rehabilitasi jalan Sumberagung–Watugede (Ruas 404).
c. Pembangunan saluran drainase Dusun Ilik ilik Des Kebonsari Kecamatan Kademangan.
d. Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Ngreco Kecamatan Selorejo.
e. Rehabilitasi/Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan terhadap 5 Titik Proyek Strategis Daerah, diketahui bahwa 4 proyek dapat dilaksanakan sesuai perencanaan, sedangkan 1 Titik Proyek Strategis Daerah belum dapat dilaksanakan, yaitu Rehabilitasi/ Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP**)**. Adapun hasil monitoring menunjukkan bahwa tidak terlaksananya Rehabilitasi/ Pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Ketidakpastian Status Bangunan. Lokasi yang akan digunakan untuk MPP adalah kantor DPMPTSP Kabupaten Blitar, sedangkan status bangunan eksisting DPMPTSP belum bisa dipastikan apakah termasuk bangunan cagar budaya atau bukan. Apabila termasuk cagar budaya, maka perubahan konstruksi wajib mengikuti ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sehingga diperlukan kajian lanjutan sebelum pelaksanaan konstruksi.
b. Keterbatasan Waktu Pelaksanaan. Sisa waktu efektif pelaksanaan pekerjaan hanya sekitar 2,5 bulan (±75 hari kalender) dari waktu perencanaan. Waktu tersebut dinilai tidak mencukupi untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi dan pengawasan secara optimal sesuai lingkup pekerjaan gedung MPP.
c. Risiko Teknis dan Kualitas Pekerjaan. Lingkup pekerjaan konstruksi cukup kompleks (struktur, arsitektur, mekanikal elektrikal, dan interior). Pelaksanaan dalam waktu terbatas berpotensi menyebabkan hasil pekerjaan tidak maksimal dan meningkatkan risiko teknis.
d. Perlu Kajian Ulang Desain Bangunan. Desain perencanaan perlu ditinjau kembali dari sisi estetika dan kesesuaian dengan bangunan eksisting, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

e. Pertimbangan Mitigasi Risiko Keuangan Negara. Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar mendukung pembatalan tender cepat dan merekomendasikan pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2026, dengan tujuan untuk meminimalisir potensi kerugian negara dan memastikan perencanaan serta pelaksanaan lebih matang.
f. Ketidaksiapan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pendukung. Pengadaan sarana prasarana pendukung MPP seperti mebelair, perangkat IT, AC, dan lain sebagainya dinilai tidak tepat dilaksanakan sebelum konstruksi gedung selesai, sehingga ditunda agar selaras dengan pembangunan fisik.

Selain melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap 5 Proyek Strategis Daerah, Bagian Administrasi Pembangunan juga melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan pembangunan fisik lainnya yang tersebar di Kabupaten Blitar. Adapun kegiatan pembangunan fisik yang dimonitoring dan dievaluasi antara lain meliputi:

a. Pemeliharaan Gedung BKPSDM, BPKAD, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Sosial, dan Kecamatan Ponggok.
b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga (Pembenahan Sarana Prasarana Stadion Penataran).
c. Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Pemeliharaan Bangunan Stadion Gelora Penataran).
d. *Green House* (Rumah Pembibitan) yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa **pelaksanaan pembangunan fisik dimaksud telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan**, serta **realisasi pelaksanaan fisik telah mencapai target sebesar 100%.** Selain monitoring dan evaluasi pembangunan fisik, Bagian Administrasi Pembangunan juga melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan belanja Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025, guna memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan secara umum telah berjalan sesuai dengan perencanaan serta target kinerja yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah agar sejalan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Realisasi anggaran diarahkan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada

masyarakat serta mendorong terwujudnya hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Melalui perencanaan yang matang, pengendalian pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, realisasi belanja Perangkat Daerah diharapkan mampu memberikan nilai manfaat yang maksimal, baik dari sisi output maupun outcome pembangunan. Hasil monitoring menunjukkan bahwa sebagian besar Perangkat Daerah telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi penyerapan belanja. Adapun kendala yang dihadapi antara lain keterlambatan dalam proses administrasi, adanya penyesuaian kebijakan, serta faktor teknis dalam pelaksanaan kegiatan. Menyikapi hal tersebut, Perangkat Daerah secara berkelanjutan melakukan upaya percepatan penyerapan anggaran melalui peningkatan koordinasi lintas Perangkat Daerah, penguatan fungsi monitoring dan evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala. Dengan dilaksanakannya langkah-langkah perbaikan tersebut, penyerapan anggaran Perangkat Daerah hingga akhir Tahun Anggaran 2025 telah diupayakan secara optimal, efektif, dan akuntabel, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja Penylenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan diukur melalui Indikator sebagai berikut:

Tabel 3.160
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1	Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang dihasilkan	Dokumen	1	1	2	2

Sumber: Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2026

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) atas penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan diukur melalui Indikator Kinerja Pembangunan Daerah berupa Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang dihasilkan. Adapun, 2 dokumen Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang

dihasilkan di tahun 2025 yaitu Dokumen Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2025 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2026 dan Dokumen Peraturan Bupati Blitar Nomor 72 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja Fisik Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2026. Dalam pelaksanaannya, Bidang Administrasi Pembangunan berperan dalam perumusan, pengoordinasian, pengendalian, serta evaluasi kebijakan pembangunan daerah, guna menjamin keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran pembangunan. Kebijakan yang dihasilkan diarahkan untuk memperkuat tata kelola pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Capaian indikator tersebut tercermin dari tersusunnya berbagai kebijakan dan pedoman administrasi pembangunan, yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan, termasuk dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja pembangunan daerah. Melalui kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang dihasilkan, penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pemerintahan dapat berjalan lebih terarah, terkoordinasi, dan terukur, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan daerah serta berkontribusi terhadap pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan pada Tahun 2025 yaitu:

  1) Kualitas dan ketepatan waktu penyampaian data laporan pelaksanaan program dan kegiatan dari Perangkat Daerah belum sepenuhnya optimal, sehingga mempengaruhi kelengkapan dan akurasi hasil evaluasi pembangunan.
  2) Pemanfaatan data hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum optimal.
  3) Keterbatasan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembangunan, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi teknis.
  4) Sinkronisasi data pembangunan antar Perangkat Daerah belum sepenuhnya berjalan optimal, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan data dalam laporan pembangunan daerah.

- **Solusi**

  Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

1) Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Perangkat Daerah melalui penjadwalan pelaporan yang lebih terstruktur serta penguatan komitmen terhadap batas waktu penyampaian data.
2) Mendorong penggunaan hasil evaluasi sebagai bahan pengambilan keputusan melalui integrasi hasil monitoring dan evaluasi ke dalam proses perencanaan, pengendalian, dan penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
3) Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui pelatihan teknis, serta optimalisasi pembagian tugas dan pemanfaatan sistem informasi pendukung evaluasi dan pelaporan.
4) Menguatkan integrasi dan konsolidasi data pembangunan melalui sistem pelaporan terpadu serta penetapan satu data pembangunan sebagai acuan bersama.

3.1.3.1.6 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melalui 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 651,339,600,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 580,921,944,00 (89.19%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.161
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Nilai	Cukup (60-80)	Baik (86,85)		
1.1		Kegiatan Pengelolaan	Presentase tingkat pengelolaan	Persen	100	100		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pengadaan Barang dan Jasa	pengadaan barang dan jasa					
1.1.1		Sub Kegiatan Pengelolaaan Pengadaan Barang dan jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Dokumen	3	3 (Inventarisasi Paket PBJ dan Survey Pasar; SOP Pengadaan Barang dan Jasa; Dokumen proses pemilihan)		
1.1.2		Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara elektronik	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Dokumen	5	5		
1.1.3		Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Orang	90	96		

Sumber: Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2026

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan 1 program yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan yang diukur melalui indikator “Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP), dimana indikator tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Target ITKP pada tahun 2025 adalah mencapai “Predikat Cukup”, dan berdasarkan penilaian LKPP, nilai ITKP tahun 2025 sebesar 86,85 atau masuk kategori “Predikat Baik”. Nilai ITKP 2025 ini mengacu pada nilai ITKP 2025 sesuai dengan Surat Direktur Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan LKPP nomor: 1550/D.2.1/01/2026 tanggal 21 Desember 2026. Untuk mendukung Program Perekonomian dan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dilaksanakan melalui Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang terbagi dalam 3 sub kegiatan yaitu Pengelolaan Pengadaan Barang

dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa yang keseluruhan realisasi indikator kinerja sub kegiatannya mencapai target yang telah ditetapkan.

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dilaksanakan kegiatan diantaranya pelaksanaan dan dokumentasi peroses pengadaan barang/jasa dan koordinasi dengan Tim Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) yaitu koordinasi dengan pelaku pengadaan di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar. Selain itu, dilaksanakan juga koordinasi dengan Tim PBJ Kabupaten lain, Biro PBJ Jawa Timur, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Koordinasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan atau mempertahankan capaian ITKP dan Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ yaitu 40. Berikut data Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Jenis Pengadaan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.162
Jenis Pengadaan yang diproses secara Elektronik

Jenis Pengadaan	PDN (Rp.)			Non PDN (Rp.)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Barang	452.976.328.677	441.422.070.578	225.203.802.743	58.953.864.390	30.092.629.023	1.176.018.145
Pekerjaan Konstruksi	82.424.012.410	267.360.053.582	171.237.240.256	89.452.808.616	89.819.224.543	-
Jasa Lainnya	16.364.785.191	40.438.903.225	137.698.291.559	-	-	347723.200
Jasa konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi	13.208.271.003	10.807.356.500	17.714.089.197	-	-	58.947.600
Jasa konsultansi Badan Usaha Konstruksi	7.892.794.142	14.624.414.862	-	-	-	-
Terintegrasi	-	-	31.415.680	-	-	-
Lainnya	-	-	61.775.886.323	-	-	-

Sumber: https://data-pdn.inaproc.id, 2026

Dari tabel tersebut terkait jenis pengadaan, terdapat tren yang bervariasi, ada yang naik, fluktuasi, maupun menurun. Hal tersebut disebabkan antara lain karena kebijakan pemerintah terkait pengadaan, perubahan dalam kebutuhan pengadaan, ketersediaan produk atau jasa, serta efisiensi anggaran. Adapun, Pengadaan Barang/Jasa Metode Pemilihan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.163
Metode Pemilihan yang di Proses secara Elektronik

Jenis Pengadaan	PDN (Rp.)			Non PDN (Rp.)		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
E-Purchasing	450.877.058.862	440.116.109.168	359.593.031.746	24.913.538.808	25.978.867.936	1.211.521.245
Pengadaan Langsung	56.798.074.153	213.627.026.124	163.810.847.732	4.863.476.682	4.043.389.529	368.167.700
Tender	58.312.889.536	88.232.414.784	17.938.243.768	-	-	-
Penunjukan langsung	-	978.433.587	9.285.177.520	1.000.000	-	-
Tender Cepat	471.777.489		3.190.121.100	-	-	-

Sumber: https://data-pdn.inaproc.id, 2026

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terkait metode pemilihan, terdapat tren yang bervariasi pula, ada yang naik, fluktuasi, maupun turun. Hal tersebut disebabkan antara lain karena perubahan regulasi pengadaan barang/jasa yang berlaku, strategi pengadaan yang diterapkan, kondisi pasar dan persaingan pelaku usaha.

2. Sub Kegiatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Dalam melaksanakan layanan pengadaan secara elektronik, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan koordinasi terkait Fasilitasi Pendaftaran Akun Non-Penyedia, Fasilitasi Pendaftaran Akun Penyedia, dan Rekapitulasi Pengumuman RUP dalam SIRUP. Koordinasi dimaksud adalah koordinasi dengan Tim LPSE, baik itu tim dari LKPP, Biro PBJ Provinsi Jawa Timur, maupun koordinasi tim antar wilayah seluruh Indonesia. Diharapkan dengan koordinasi tersebut layanan pengadaan secara elektronik dapat lebih handal dalam mendukung efektif dan efisien proses pengadaan barang/jasa.
3. Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam rangka percepatan barang dan jasa, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan terbaru yaitu Sosialisasi dan Desk RUP serta Sosialisasi Katalog V6 kepada *stakeholder* terkait dan melakukan koordinasi serta pendampingan kepada perangkat daerah dan *stakeholder* terkait, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya dan Surat edaran Nomor : B/027.01/1457/409.1.6/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025. Dalam rangka percepatan pengadaan barang/jasa, BPBJ melaksanakan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan terbaru yaitu Sosialisasi dan Desk RUP kepada Perangkat Daerah, serta Sosialisasi dan Pendampingan Implementasi Katalog V6 kepada Perangkat Daerah

dan Pelaku Usaha di Kabupaten Blitar, dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.164
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Perekonomian dan Pembangunan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Indeks Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa (ITKP)	Poin	83,34	81,00	81,00	86,85

Sumber: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2025

Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dipengaruhi oleh 3 indikator, yaitu indikator pemanfaatan sistem pengadaan, indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ, dan indikator tingkat kematangan UKPBJ. Masing-masing indikator. Capaian ITKP 86,85 telah memenuhi atau melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2025. Hal tersebut sangat dipengaruhi atas capaian indikator kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ dengan bertambahnya jumlah personil fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dari 16 orang menjadi 22 orang.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

Dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan tahun anggaran 2025, terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

1. Kualitas perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa yang rendah. Secara kuantitas, Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah diumumkan 100% melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) sampai akhir bulan Maret. Namun secara kualitas perencanaan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh perangkat daerah, diantaranya yaitu kesalahan dalam menentukan cara pengadaan, antara melalui Swakelola atau Penyedia. Selain itu, juga kesalahan dalam menentukan metode pemilihan, serta kesalahan dalam menentukan pemilihan pengadaan dan pemilihan non pengadaan.

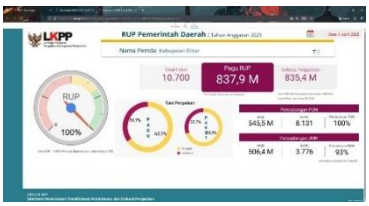

2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai dengan Jadwal. Berdasarkan data pada SIRUP terdapat kegiatan yang tidak sesuai antara jadwal pengadaan yang tertera di SIRUP dengan pelaksanaan atau terlambat. Hal tersebut dikarenakan kegiatan tidak ada di dokumen perencanaan, penganggaran salah rekening, belum tersedianya dokumen-dokumen pendukung seperti dokumen perencanaan dan perancangan, dan lain sebagainya.

- **Solusi**

Beberapa hal yang telah dilaksnaakanoleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam menyelesaikan permasalahan yaitu:

1. Pendampingan Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa
   a) Berdasarkan SE pedoman pengadaan 2025 Butir C.2 nomor: B/027.01/1457/409.1.6/2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025, kepala unit kerja Pengadaan Barang/Jasa menugaskan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dalam hal perangkat daerah memerlukan pendampingan dalam proses perencanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah;
   b) Membuka layanan konsultasi publik, dimana layanan konsultasi terbagi dalam 2 layanan, yaitu:
      1) Konsultasi secara *offline,* Perangkat Daerah berkonsultasi secara langsung datang ke kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
      2) Konsultasi secara *online*, disediakan nomor *whatsapp* (0811 3504 099) untuk konsultasi secara *online,* yang bisa diakses baik oleh penyedia maupun Perangkat Daerah.
   c) Melaksanakan konsolidasi harga barang/ jasa guna tercapainya pengadaan yang *value for money*; dan
   d) Memaksimalkan pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) dan sistem pendukungnya, salah satunya adalah e-katalog.
2. Pendampingan Perencanaan Anggaran
   Bentuk pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait pemaketan pengadaan yaitu keterlibatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam Tim Verifikasi RKA, dengan tugas melaksanakan reviu dan memberi masukan terkait pemaketan sejak penyusunan RKA dan perencanaan kegiatan untuk meminimalkan kesalahan rekening dan pemilihan paket pengadaan.

E. Prestasi

Apresiasi tertinggi diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar atas komitmen kuat dalam pemenuhan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Dengan pencapaian tingkat keterisian Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JF PPBJ) yang mencapai di atas 60%, Kabupaten Blitar telah menunjukkan langkah nyata dalam menciptakan pengadaan barang/jasa yang bersih, transparan, dan akuntabel. Pencapaian ini merupakan wujud nyata reformasi birokrasi, memastikan pengelolaan anggaran dilakukan oleh pengelola profesional, yang secara langsung berdampak positif pada percepatan pembangunan di daerah. Penghargaan untuk pencapaian pemenuhan keterisian JF PPBJ di daerah diberikan oleh **Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI).**

3.1.3.1.7 BAGIAN ORGANISASI

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 844.991.600,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 830.266.587,00 (98,26%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.165
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel efektif dan efisien	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas tata kelola dan kelembagaan yang baik	Persen	35	86,66		
1.1		Penataan Organisasi	Persentase Perangkat Daerah dengan	Persen	19	34,62		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			tingkat kematangan perangkat daerah sangat tinggi					
1.1.2		Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Dokumen	2	2		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana	Laporan	2	2		
		Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Dokumen	2	2		

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Dalam dokumen Rancangan Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah salah satu pendukung utama pencapaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada indikator persentase perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas tata kelola dan kelembagaan yang baik. Secara operasional, indikator ini didefinisikan sebagai rata-rata perhitungan dari persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B, Persentase nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Persentase nilai kematangan Perangkat Daerah tinggi dan sangat tinggi. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki nilai SAKIP minimal B sebesar 84,62%, dengan total Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP minimal B sebanyak 44 Perangkat Daerah. Persentase nilai IKM sebesar 88,82%, dengan nilai IKM sebesar 88,82 yang merupakan data sementara yang diperoleh dari Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Kabupaten Blitar. Persentase nilai kematangan Perangkat Daerah tinggi dan sangat tinggi sebesar 86,54%, dengan total Perangkat Daerah yang memiliki nilai kematangan tinggi sebanyak 27 PD dan yang memiliki nilai kematangan sangat tinggi sebanyak 18 PD. Dari data tersebut diperoleh hasil persentase

perangkat daerah yang memiliki akuntabilitas tata kelola dan kelembagaan yang baik ditetapkan sebesar 86,66%, angka ini berhasil melampaui target sebesar 51,66% dengan penetapan target sebesar 35%.

Dalam rangka menunjang kinerja pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah mengampu kegiatan Penataan Organisasi dengan indikator Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat kematangan perangkat daerah sangat tinggi. Secara operasional, indikator ini merupakan perbandingan jumlah Perangkat Daerah yang telah mencapai tingkat kematangan Sangat Tinggi dengan total seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Blitar. Persentase Perangkat Daerah dengan tingkat kematangan perangkat daerah sangat tinggi dihitung dengan cara membagi jumlah Perangkat Daerah yang memiliki tingkat kematangan perangkat daerah sangat tinggi dengan jumlah seluruh Perangkat Daerah kemudian dikali 100%. Pada tahun 2025 dilakukan penilaian tingkat kematangan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Dari penilaian tersebut, berdasarkan penilaian mandiri yang dilaksanakan realisasi dapat dicapai sebesar 34,62% melebihi sebesar 15,62% dari target 19%, dengan rincian capaian sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah yang memiliki tingkat kematangan dalam kategori Sedang sebanyak 7 Perangkat Daerah atau 13,46%.
2. Perangkat Daerah yang memiliki tingkat kematangan dalam kategori Tinggi sebanyak 27 Perangkat Daerah atau 51,92%.
3. Perangkat Daerah yang memiliki tingkat kematangan dalam kategori Sangat Tinggi sebanyak 18 Perangkat Daerah atau 34,62%.
4. Berdasarkan hasil analisis pada seluruh Perangkat Daerah, maka diperoleh nilai tingkat kematangan Perangkat Daerah pada level Kabupaten Blitar berada pada tingkat kematangan tinggi dengan skor total 44,327.

Pencapaian kinerja kegiatan tersebut didukung dengan pelaksanaan sebanyak 3 sub kegiatan. Adapun kinerja yang dicapai pada tahun 2025 dari setiap sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

   Sebagai salah satu tindak lanjut untuk mengoptimalkan kinerja dan menyesuaikan struktur organisasi berdasarkan hasil evaluasi tersebut, serta sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah, telah dilakukan penataan kembali susunan organisasi yang dituangkan dalam dokumen hasil kelembagaan yaitu sebagai berikut:

a. Peraturan Bupati Blitar Nomor 46 Tahun 2025 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Griya Sehat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.
b. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Blitar.
c. Peraturan Bupati Blitar Nomor 57 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar.
d. Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2025 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi.
e. Peraturan Bupati Blitar Nomor 67 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar.
f. Peraturan Bupati Blitar Nomor 75 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.
g. Peraturan Bupati Blitar Nomor 76 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar.
h. Peraturan Bupati Blitar Nomor 77 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blitar.
i. Peraturan Bupati Blitar Nomor 78 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Blitar.
j. Peraturan Bupati Blitar Nomor 79 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkannya Peraturan Bupati tersebut di atas, menuntut adanya pemutakhiran pada dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja agar selaras dengan struktur organisasi yang baru. Hal ini penting dilakukan karena struktur organisasi yang baru memerlukan pembagian tugas yang lebih jelas dan detail bagi setiap pegawai. Dengan adanya Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Bupati terbaru, Pemerintah Kabupaten

Blitar dapat memastikan bahwa setiap posisi jabatan diisi oleh orang yang tepat dengan beban kerja yang sesuai, sehingga tidak ada tumpang tindih pekerjaan. Pada Tahun 2025 ini telah dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap 11 unit kerja akibat dari penyesuaian struktur organisasi, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, RSUD Srengat, UPT Puskesmas Suruh Wadang, UPT Griya Sehat, dan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.166
Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

No	Unit Kerja	Kebutuhan Pegawai (Orang)	*Bezetting* (Orang)	Kekurangan (Orang)
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	61	20	41
2.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	95	32	63
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	103	25	78
4.	Badan Riset dan Inovasi Daerah	57	0	57
5.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	102	21	81
6.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	78	24	54
7.	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi	1128	487	641
8.	RSUD Srengat	764	177	587
9.	UPT Puskesmas Suruh Wadang	86	22	64
10.	UPT Griya Sehat	17	2	15
11.	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak	15	2	13

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan hasil pemutakhiran Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang telah disesuaikan dengan struktur organisasi, Pemerintah Kabupaten Blitar menyusun Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan. Peraturan ini disusun sebagai dasar pengelompokan dan penetapan nilai jabatan berdasarkan persetujuan penetapan kelas jabatan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penetapan kelas jabatan ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan internal, kepastian karir, serta menjadi salah satu landasan dalam penerapan sistem Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar yang transparan dan akuntabel. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar menyusun Peraturan Bupati Blitar Nomor 127 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Blitar. Peraturan ini mengatur tentang kriteria, pemberian, perhitungan dan pembayaran, dan komponen pemberian TPP.

Untuk mendukung implementasi mekanisme pemberian TPP, ditetapkan Keputusan Bupati Tentang Besaran *Basic* Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai dasar perhitungan besaran TPP ASN. *Basic* TPP didasarkan pada parameter kelas jabatan, besaran tunjangan kinerja BPK, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam mendukung pelaksanaan pemberian TPP ASN di Kabupaten Blitar, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Tentang Besaran Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pemberian TPP ASN Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Blitar.

2. Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Pemerintah Kabupaten Blitar telah melaksanakan serangkaian tahapan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2025 sebagai upaya strategis dalam meningkatkan standar layanan daerah. Proses ini diawali dengan pengukuran terhadap minimal sebesar 25% dari seluruh Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, di mana pada tahun 2025 ini hanya tercatat sebanyak 35 OPP yang telah berhasil menyelesaikan tahapan penilaian mandiri secara akurat. Selanjutnya, dilakukan penilaian secara berjenjang yang melibatkan Bagian Organisasi Kabupaten Blitar, Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur, hingga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam tahap ini, terdapat dua OPP yang menjadi lokus penilaian mendalam,

yaitu Dinas Pendidikan sebagai representasi pelayanan jasa dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai representasi pelayanan administrasi. Dari hasil evaluasi tersebut diperoleh hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebesar 4,12 dengan kategori A-. Nilai tersebut sama dengan tahun 2024. Berikut disajikan grafik hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2021-2025.

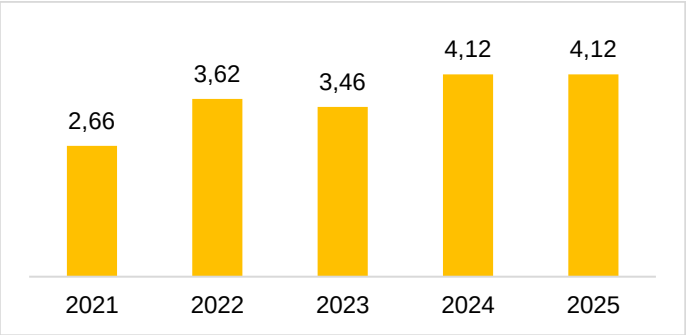

Gambar 3.79 Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2021-2025
Sumber: Keputusan Menteri PANRB tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Daerah, Tahun 2021-2025

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2025 yang mencapai indeks 4,75, Pemerintah Kabupaten Blitar memperoleh indeks 4,12. Hal ini menunjukkan adanya selisih sebesar 0,63 poin di bawah angka provinsi, meskipun demikian tidak menyurutkan semangat Kabupaten Blitar untuk dapat mengejar capaian Provinsi Jawa Timur menjadi lebih baik lagi di tahun depan. Berikut disajikan grafik perbandingan hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik antara Kabupaten Blitar dengan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2025.

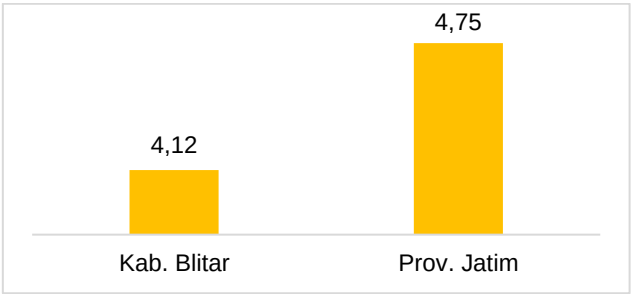

Gambar 3.80 Perbandingan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Blitar dengan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.
Sumber: Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Daerah Tahun 2025

Pelaksanaan PEKPPP ini dianalisis memiliki korelasi positif dan dampak langsung terhadap tren kenaikan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Blitar. Secara substansial, instrumen PEKPPP terdiri dari enam aspek standar pelayanan, mulai dari kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana dan prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), konsultasi dan pengaduan, serta inovasi pelayanan, yang secara otomatis memperbaiki pengalaman masyarakat saat mengakses layanan. Ketika standar pelayanan publik terpenuhi dan divalidasi oleh instansi pusat, maka tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat (IKM) akan cenderung meningkat secara linear. Pemerintah Kabupaten Blitar terus menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan sepanjang tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Blitar berhasil menyentuh angka 88,82. Angka tersebut diperoleh dari hasil rekapitulasi laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang sudah disusun dan disampaikan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah oleh 53 Organisasi Penyelenggaran Pelayanan (OPP) dari total 801 OPP di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar. Pencapaian ini merupakan cerminan dari persepsi positif masyarakat terhadap kinerja birokrasi dan Organisasi Penyelenggaran Pelayanan (OPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Pencapaian IKM di tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka ini menunjukkan tren positif atau mengalami kenaikan yang konsisten. Kenaikan ini menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap kualitas pelayanan di Pemerintah Kabupaten Blitar semakin membaik. Berikut disajikan grafik nilai IKM Kabupaten Blitar dari tahun 2021-2025.

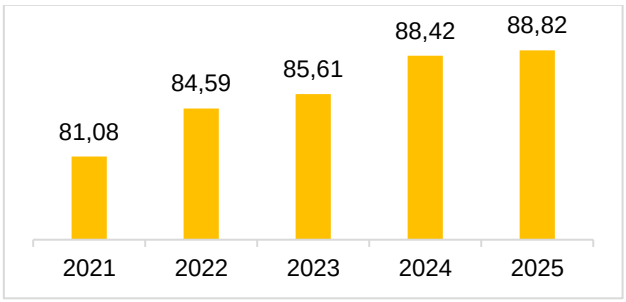

Gambar 3.81 Nilai IKM Kabupaten Blitar Tahun 2021-2025
Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2025

Pada tahun 2025 ini, Bagian Organisasi telah memberikan fasilitasi terhadap 7 inovasi untuk mengikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berdasarkan hasil penilaian akhir, Kabupaten Blitar masih belum berhasil menembus jajaran Top 45 besar nasional. Meskipun demikian, hal

tersebut tidak menyurutkan komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam memacu budaya inovasi di setiap lini pelayanan dalam rangka memberikan dampak nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut disajikan data inovasi yang telah mendapatkan fasilitasi dalam KIPP Tahun 2025.

Tabel 3.167
Data Inovasi yang Mendapatkan Fasilitasi dalam KIPP Tahun 2025

No	Inovasi	Keterangan	Perangkat Daerah
1	TAS PELAJAR (Tuntas Pelayanan Laka Jasa Raharja)	Program unggulan IGD RSUD Srengat yang diberikan kepada masyarakat untuk membantu pasien kecelakaan lalu lintas atau keluarga pasien kecelakaan.	RSUD Srengat
2	RODA MAS (Rangkul ODHIV Bersama Masyarakat)	Pelayanan pengantaran obat langsung ke rumah ODHIV secara gratis, khususnya bagi yang kesulitan datang ke fasilitas Kesehatan karena factor ekonomi, fisik, atau social.	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
3	SI BIMA SAKTI (Sistem Pelayanan Terintegrasi Bayi Berat Badan Lahir Rendah dan Prematur di RSUD Ngudi Waluyo Wlingi)	Pelayanan untuk mengatasi tingginya angka kematian bayi dan neonatus, khususnya di ruang perawatan neonatal Abimanyu. Selain itu, juga bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting di Kabupaten Blitar, sekaligus memberdayakan keluarga dalam perawatan bayi prematur.	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
4	Blitar Serasi	Layanan terapi nonfarmakologi yang melibatkan perawat, fisioterapis, dan psikolog klinis	RSUD Ngudi Waluyo Wlingi
5	SI JARAN IJO (Inovasi Jemput Bola Rentan Adminduk Iso Jujug Omah)	Pemberian pelayanan administrasi kependudukan khususnya perekaman KTP-el bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori penduduk rentan, seperti penduduk terlantar, terpencil, orang dalam gangguan jiwa, disabilitas, dan penduduk lanjut usia.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	LAPAK SARAH (Layanan Pengajuan Adminduk untuk Desa/Kelurahan)	Pelayanan adminduk cukup diajukan melalui desa/ kelurahan setempat bertujuan agar mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	LAPAK MAINI (Layanan Pengajuan Adminduk Melalui Instansi Lain)	Kerjasama pelayanan adminduk dengan Rumah Sakit, Puskesmas, Kemenag dan Pengadilan Agama.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2025

Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan standarisasi tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, telah disusun Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Peraturan ini ditetapkan sebagai panduan resmi agar seluruh surat-menyurat dan dokumen dinas memiliki standar yang sama. Dengan adanya aturan ini, diharapkan proses komunikasi kedinasan menjadi lebih tertib, efektif, dan meminimalisir kesalahan administrasi, sehingga mendukung kelancaran pelayanan publik secara keseluruhan.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya dokumen perencanaan daerah yang baru RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun Peta Proses Bisnis (Probis) Tahun 2025-2029 yang selaras dengan visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan. Penyusunan Probis ini berfungsi sebagai instrumen kendali untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi, serta memberikan kejelasan alur kerja lintas fungsi guna menghindari tumpang tindih kewenangan antar Perangkat Daerah.

Untuk menerjemahkan alur kerja tersebut ke dalam langkah-langkah teknis yang lebih operasional, diperlukan sebuah panduan baku berupa standar operasional prosedur agar setiap pelayanan publik memiliki standar yang seragam dan akuntabel. Oleh karena itu, guna memberikan landasan hukum dalam penyusunan prosedur kerja yang detail, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 107 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur.

3. Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi (RB) pada Tahun 2025 di Pemerintah Kabupaten Blitar, telah disusun rencana aksi dalam rangka merencanakan upaya yang dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja reformasi birokrasi general maupun tematik. Penyusunan rencana aksi ini dilakukan dan disusun bersama dengan Perangkat Daerah dan Tim Reformasi Birokrasi. Dalam implementasi RB General terdapat 20 indikator kinerja makro yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar, yaitu: Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi, Indeks SPBE, Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE, Nilai SAKIP, Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas, Tingkat Maturitas SPIP, Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) yang Sudah Diselesaikan, Survei Penilaian Integritas (SPI), Indeks Kualitas Kebijakan, Indeks Reformasi Hukum, Tingkat Digitalisasi Arsip, Indeks Pembangunan Statistik, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Opini BPK, Tindak Lanjut Rekomendasi BPK, Indeks Sistem Merit, Indeks BerAKHLAK, Survei Kepuasan Masyarakat, Indeks Pelayanan Publik, Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik. Sedangkan pada RB Tematik, pada Tahun 2025 ini terdapat penyesuaian tema dari tahun sebelumnya, yaitu terkait dengan RB Penanggulangan Kemiskinan, RB Peningkatan Investasi, RB Mendorong Hilirisasi, RB Mendorong Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Layanan Pendidikan, dan RB Mendorong Ketahanan Pangan Nasional.

Penyusunan rencana aksi tersebut menjadi salah satu komponen penilaian dari Indeks Reformasi Birokrasi, beserta dengan realisasi dari setiap indikator kinerja reformasi birokrasi baik general maupun tematik. Rangkaian penilaian Indeks Reformasi Birokrasi sampai saat ini masih sedang berlangsung yaitu terkait dengan penilaian capaian output rencana aksi reformasi birokrasi triwulan IV. Berkaitan dengan hal tersebut, nilai resmi Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum dirilis. Pasca penyederhanaan birokrasi, sistem kerja di lingkungan pemerintah daerah mengalami perubahan besar yang menuntut pola kerja yang lebih lincah dan kolaboratif. Guna menyesuaikan dengan kondisi tersebut, Pembentukan Tim Kerja menjadi langkah nyata untuk memberikan kejelasan mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab bagi Pejabat Fungsional maupun Pelaksana. Melalui pembagian peran yang lebih spesifik dalam tim ini, setiap pegawai dapat bekerja lebih fokus dan terarah. Pemerintah Kabupaten Blitar telah menerapkan sistem kerja baru tersebut melalui pembentukan Tim Kerja dengan penetapan Surat Keputusan (SK) Kepala Perangkat tentang Sistem Kerja. Dari Laporan Monitoring dan Evaluasi terkait dengan pelaksanaan sistem kerja yang telah dibuat pada Tahun 2025, terdapat 18 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan SK Tim Kerja.

Berdasarkan hasil penilaian Indeks BerAKHLAK Tahun 2024, bahwa pada komponen penilaian terhadap *launching core values* ASN BerAKHLAK dan penguatan peran agen perubahan /tim penggerak agen perubahan masih memiliki nilai yang rendah. Dalam upaya tindak lanjut tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menyusun dan menetapkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 65 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Pemerintah Kabupaten Blitar. Peraturan ini dibuat sebagai landasan hukum penyelenggaraan pembangunan agen perubahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, karena dalam menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja.

Terkait dengan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK), pada Tahun 2025 ini Pemerintah Kabupaten Blitar pertama berpartisipasi dalam penilaian. Kebijakan yang menjadi lokus penilaian IKK ini ada 3, yaitu:

a. Peraturan Bupati Blitar Nomor 79 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
b. Peraturan Bupati Blitar Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
c. Peraturan Bupati Blitar Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Tahun 2024-2026 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dari hasil penilaian tersebut Pemerintah Kabupaten Blitar memperoleh nilai sebesar 70,17 dengan kategori Baik. Hal ini merupakan suatu apresiasi bagi Pemerintah Kabupaten Blitar dan menjadi lecutan semangat lebih berpartisipasi di tahun berikutnya.

Dalam implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Pemerintah Kabupaten Blitar, khususnya pada komponen pelaporan kinerja, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Blitar yang menjadi satu kesatuan pelaporan dengan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2024. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran yang telah dialokasikan untuk pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan. Sehubungan dengan adanya perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada unit organisasi bersifat khusus, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap perjanjian kinerja pada unit organisasi bersifat khusus. Dalam mengakomodir penyesuaian tersebut telah dilakukan perubahan terhadap peraturan terkait dengan penyusunan perjanjian kinerja melalui penetapan Peraturan Bupati Blitar Nomor 103 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah diukur melalui indikator sebagai berikut:

Tabel 3.168
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Tingkat Kematangan Perangkat Daerah	Nilai	n/a	44,1	44,30	44,327

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2025

Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah yang digunakan dalam tahun 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan perbedaan metodologi dan fokus evaluasi kelembagaan yang digunakan. Pada tahun 2024 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, sedangkan pada tahun 2025 dan sampai dengan akhir periode Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Semakin tinggi nilai tingkat kematangan maka semakin baik. Nilai maksimal pada tingkat kematangan perangkat daerah, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yaitu 55 nilai.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan urusan pada Tahun 2025 yaitu:

1. Pada sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan: terdapat 2 regulasi yaitu Peraturan Bupati Blitar Nomor 76 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar, dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Blitar, yang implementasinya belum berjalan karena permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran.
2. Pada sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana: adanya perubahan petunjuk teknis pelaksanaan penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang semula diwajibkan hanya untuk 2 (dua) lokus yang ditunjuk, berubah menjadi 25% dari seluruh Unit

Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) atau sebanyak 201 (dua ratus satu) UPP, sementara yang dapat dipenuhi hanya 35 (tiga puluh lima) UPP atau sekitar 4,3%.

3. Pada sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi: masih terdapat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Perangkat Daerah yang belum sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

- **Solusi**

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

1. Pada sub kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan: akan mengajukan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dengan manggabungkan urusan penunjang perencanaan, riset dan inovasi menjadi satu Perangkat Daerah yaitu BAPPERIDA sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, Dan Nomenklatur Badan Riset Dan Inovasi Daerah.
2. Pada sub kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana: akan dibuat regulasi terkait dengan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, untuk mendorong peningkatan standar pelayanan publik.
3. Pada sub kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi: Pada Tahun 2025 telah dilakukan kegiatan reviu terhadap LKjIP PD yang sesuai dengan format pada Peraturan Bupati. Serta akan direncanakan pada awal Tahun 2026 untuk dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan LKjIP dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3.1.3.1.8 BAGIAN UMUM

Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah melalui 1 (satu) program dengan 4 (empat) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.387.837.360,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.884.562.629,00 (89,55%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.169
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel efektif dan efisien	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecukupan terfasilitasinya penunjang pelayanan urusan pemerintahan daerah	%	100	100		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	%	100	100		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	8		
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12		
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	220	224		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	450	452		
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	0	Tidak terealisasi karena belum tersedianya ruang arsip yang dilengkapi fasilitas pendukung	Optimalisasi penatausahaan dan pengelolaan arsip secara digital

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	%	100	100		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara	%	100	100		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	23	23		
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	4	4		
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	94	94		
		Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Kecukupan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	%	100	100		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	6	6		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket	6	6		
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket	3	3		

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang Telah Ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Bagian Umum memiliki tugas menyiapkan pelaksanaan kebijakan, dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga. Pengkoordinasian tugas administrasi yang dilaksanakan oleh Bagian Umum ini meliputi tata usaha atau surat menyurat, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Apabila dilihat dari pemenuhan target kinerja program dan kegiatan, pelaksanaan kegiatan tahun 2025 telah sesuai dengan didukung oleh pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini bisa dilihat dari capaian target indikator kegiatan terhadap capaian kinerja program yang berkenaan. Hasil evaluasi capaian kinerja dengan 4 indikator kinerja kegiatan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah memperlihatk

Dan angka rata-rata sebesar 100%, yang mengindikasikan bahwa hampir seluruh layanan terfasilitasi atau berjalan dengan baik. Adapun rincian indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum terdiri dari 4 indikator yaitu:

1. Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel, dengan capaian 100% yang didukung dengan capaian kinerja 6 sub kegiatan:
   a) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tercukupi 8 paket, yaitu kebutuhan alat tulis kantor, bahan cetak, perabot kantor, alat listrik, alat kebersihan, sewa alat/mesin dan alat rumah tangga (tenda, studio/audio), serta pengadaan belanja modal yang dibutuhkan bagian-bagian

di lingkup Sekretariat Daerah, di antaranya 2 unit kendaraan dinas, 3 unit pompa air, 1 unit scanner, 1 paket mebel, 1 unit mesin cuci, 1 unit kitchen set, 1 unit lemari es, 1 unit Laptop, 5 Unit Personal Computer, 6 unit TV, 3 unit alat komunikasi (handphone), 11 unit printer, 1 unit webcam, 3 unit tablet.

b) Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan tercukupi satu paket, antara lain cetak kalender, cetak tas godybag, kertas, amplop, map dan dus arsip.

c) Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan tercukupi sejumlah 12 dokumen berupa 3 jenis surat kabar berlangganan dalam setahun yang disediakan untuk 7 pejabat Eselon II di lingkup Sekretariat Daerah.

d) Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu dengan tercukupinya kebutuhan makan minum tamu selama 12 bulan yang ditunjukkan sebanyak 224 laporan kegiatan. Adapun di sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Blitar menerima banyak kunjungan tamu/pejabat instansi pemerintah/swasta, forkopimda, baik dari dalam maupun luar daerah, di antaranya: Kunjungan Kapolda Jatim dalam Rangka Penanaman Jagung Secara Serentak di Polres Blitar, pada tanggal 21 Januari 2025; Kunjungan Presiden ke 5 Republik Indonesia di Pendopo RHN Tanggal 4 April 2025; Kunjungan Dirjen PAUD Dikdasmen di Pendopo RHN Tanggal 13 Mei 2025; Kunjungan Gubernur LEMHANAS RI Tanggal 16 Mei 2025; Kunjungan Kerja Bupati Malang di Pendopo RHN Tanggal 19 Mei 2025; Kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia Tanggal 17 Juni 2025; Kunjungan Wakil Menteri Pertanian Tanggal 30 Juli 2025; Kunjungan Asisten Deputi Penyelenggaraan Tata Ruang dan Penataan Agraria Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia di Kantor Bupati Blitar Tanggal 3 September 2025; Kunjungan Kerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan di Pendopo RHN Tanggal 20 Oktober 2025; Kunjungan Dirjen Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Tanggal 7 November 2025; Kunjungan Tim Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia di Pendopo RHN Tanggal 27 November 2025; Kunjungan dari Direktur Bisnis Menengah Korporasi dan Jaringan Bank Jatim Tanggal 27 November 2025.

e) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terpenuhi sejumlah 452 laporan berupa 210 laporan kegiatan makan minum rapat serta 242 laporan kegiatan perjalanan dinas biasa untuk pejabat di lingkup Sekretariat Daerah selama 1 tahun. Ketidaktercapaian target ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan rapat maupun perjalanan dinas dilakukan secara selektif.

f) Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sejumlah dua dokumen arsip aktif dan inaktif pada tahun 2025 tidak terpenuhi karena belum tersedianya ruang khusus penyimpanan arsip, sedangkan volume arsip yang harus dikelola, baik arsip aktif maupun arsip inaktif, cukup besar.

2. Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu, dengan capaian 100% yang didukung dengan capaian kinerja 3 sub kegiatan:

a) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dalam setahun terdapat 2 laporan surat masuk dan surat keluar, terdiri dari surat masuk yang teragenda di Bagian Umum Sekretariat Daerah sebanyak 2.954 surat dan surat keluar yang terdistribusi oleh caraka dengan baik dan cepat sejumlah 3.178 surat. Dari jumlah surat yang masuk tersebut terdiri dari 1.024 surat masuk untuk pimpinan (Bupati/Wakil Bupati/Sekda) dan 1.930 surat masuk untuk Kepala Bagian Umum. Surat-surat tersebut masih bersumber dari 2 jenis penyampaian yaitu secara manual dan melalui aplikasi Srikandi. Pelaksanaan kinerja sub kegiatan ini didukung adanya pemanfaatan tata kelola administrasi secara digital dari sebelumnya konvensional.

b) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan telah tercukupi 36 laporan setahun dengan jumlah 3 jenis laporan pertanggungjawaban sesuai tagihan (telepon, air PDAM, dan listrik PLN) per rekening per bulan dalam 1 tahun.

c) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan tercukupi dengan baik sejumlah 12 laporan pertanggungjawaban per bulan, mencakup penyediaan tenaga pendukung jasa lainnya antara lain: Tenaga Harian Lepas/THL sebanyak 17 orang (terdiri dari: tenaga administrasi, pengemudi, dan tenaga kebersihan/ pramubakti), tenaga keamanan/satpam (*outsourcing* perusahaan alih daya) sebanyak 12 orang, dan tenaga pengemudi/ driver (*outsourcing* pelaku usaha perorangan) sebanyak 5 orang.

Dukungan tenaga pendukung jasa lainnya tersebut sangat diperlukan mengingat adanya keterbatasan personil/ tenaga pendukung yang tersedia.

3. Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara, dengan capaian 100% yang didukung dengan capaian kinerja 3 sub kegiatan:
   a) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya di lingkup Sekretariat Daerah sejumlah 24 unit kendaraan operasional.
   b) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi sebanyak 4 gedung yaitu pemeliharaan gedung kantor Sekretariat Daerah, pemeliharaan rumah dinas Sekretaris Daerah, dan pemeliharaan Wisma Muradi, serta Gedung PKK Kabupaten Blitar.
   c) Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi yaitu 94 sarana prasarana berupa pemeliharaan genset, AC, CCTV, laptop, jaringan internet, komputer, mebelair, lampu dan lain-lain.
4. Persentase Kecukupan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah, dengan capaian 100% yang didukung dengan capaian kinerja 3 sub kegiatan:
   a) Jumlah pelayanan kerumahtanggaan Kepala Daerah yang tercukupi dengan baik sejumlah 6 paket selama 12 bulan. Tercukupinya kebutuhan belanja kebutuhan rumah tangga KDH, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian adat dan batik, papan ucapan, pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan alat rumah tangga, serta fasilitasi kunjungan kerja dan koordinasi baik dalam daerah maupun luar daerah.
   b) Jumlah pelayanan kerumahtanggaan Wakil Kepala Daerah yang tercukupi dengan baik sejumlah 6 paket selama 12 bulan. Tercukupinya kebutuhan belanja kebutuhan rumah tangga WKDH, belanja pakaian dinas dan atributnya, belanja pakaian adat dan batik, papan ucapan, pemeliharaan kendaraan, pemeliharaan alat rumah tangga, serta fasilitasi kunjungan kerja dan koordinasi baik dalam daerah maupun luar daerah.
   c) Jumlah pelayanan kerumahtanggaan Sekretariat Daerah Daerah yang tercukupi dengan baik sejumlah 3 paket selama 12 bulan. Tercukupinya kebutuhan belanja kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah, papan ucapan, serta belanja pakaian batik tradisional.

Beberapa faktor pendorong keberhasilan dan penghambat pencapaian kinerja kegiatan pada Bagian Umum antara lain sebagai berikut:

a) Faktor Pendorong Keberhasilan:
   - Pemanfaatan teknologi digital dalam efisiensi dan akurasi manajemen administrasi maupun aset, dimana sebelumnya menggunakan sistem konvensional ke digital, seperti penggunaan aplikasi Srikandi untuk surat-menyurat serta inovasi SiPeKen dan SI-RARA;
   - Dukungan tenaga pendukung jasa lainnya (Tenaga Harian Lepas/THL dan tenaga outsourching pengemudi, kemananan, dan kebersihan) dalam mendukung peningkatan kinerja pelayanan umum kantor yang mengalami keterbatasan personil internal;
   - Pemeliharaan aset/ BMD dan sarana prasarana yang terjadwal secara rutin untuk memastikan seluruh fasilitas penunjang tetap berfungsi dengan baik untuk mendukung operasional pemerintahan.

b) Faktor Penghambat dan Kendala
   - Keterbatasan sarana prasarana fisik yang memadai seperti belum tersedianya ruang khusus penyimpanan arsip mengakibatkan kinerja penatausahaan dan pengelolaan kearsipan tidak optimal;
   - Adanya kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada pelaksanaan kegiatan dilakukan secara lebih selektif;
   - Belum optimalnya penerapan beberapa SOP penggunaan layanan.

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dan ketatausahaan pimpinan, akan terus dilakukan perbaikan kualitas pengelolaan aset daerah, yang mencakup inventarisasi dan penghapusan, serta pemeliharaan sarana prasarana aparatur secara menyeluruh disertai dengan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah diukur melalui indikator sebagai berikut:

Tabel 3.170
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Nilai IKM Pengguna Layanan di Lingkungan Sekretariat Daerah	Nilai	86,75	90,05	90,12	86,93

Sumber: Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan hasil survei e-Sukma Jatim tahun 2025, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan Bagian Umum sebesar 86,93 masih dibawah target yang telah ditetapkan, meskipun sesuai Permenpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 masuk dalam kategori Mutu Pelayanan Baik (76,61 - 88,30). Penyebab utama target tidak tercapai adalah masih belum optimalnya kepuasan pada aspek waktu pelayanan, persyaratan, dan sarana prasarana, dimana ketiga aspek ini memiliki rata-rata nilai 86,93. Upaya perbaikan kedepan yang perlu dilakukan untuk meningatkan kepuasan mayarakat terhadap layanan Bagian Umum antara lain: perbaikan waktu pelayanan dengan optimalisasi digitalisasi, perbaikan persyaratan pelayanan dengan pemutakhiran SOP, peningkatan kualitas fasilitas/sarana prasarana untuk kenyamanan pengguna saat menunggu atau menerima layanan.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah adalah belum tersedianya ruang arsip di Sekretariat Daerah, dimana arsip yang terus bertambah dapat menyebabkan penumpukan arsip yang mengganggu produktivitas kerja.

- **Solusi**

  Untuk mengatasi kendala ini, perlu dilakukan penyusutan arsip dan pengelolaan arsip yang baik, salah satunya perubahan format dokumen fisik menjadi digital.

3.1.5. Inovasi

Inovasi yang masih digunakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah pada Tahun 2025 diantaranya:

1. SiPeKen (Sistem Informasi Pengelolaan Kendaraan Dinas)

Penerapan SIPEKEN dimulai sejak 15 November 2023 dengan tujuan untuk mempermudah dan meningkatkan manajemen kendaraan dinas melalui akses yang mudah dan pengumpulan data yang akurat. Beberapa manfaat implementasi inovasi ini antara lain: manajemen perawatan kendaraan yang lebih sistematis, meliputi pengaturan jadwal perawatan rutin, servis insidental, pergantian oli dan atau inspeksi lainnya; pemantauan konsumsi bahan bakar yang terintegrasi sehingga dapat membantu dalam mengidentifikasi kendaraan yang memiliki efisiensi bahan bakar rendah sebagai dasar pengambilan kebijakan penggunaan bahan bakar; pelaporan dan analisis, mencakup penggunaan kendaraan, biaya operasional, jarak tempuh, dan faktor-faktor lain yang relevan; serta notifikasi dan pengingat perpanjangan pajak kendaraan dan/atau inspeksi rutin.

2. SI-RARA (Sistem Informasi dan Reservasi Ruang Rapat)

SI-RARA merupakan inovasi berupa asisten virtual yang dibangun Bagian Umum untuk membantu mempermudah dalam melakukan reservasi ruang rapat di Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Sebelumnya, proses reservasi ruang rapat dilakukan secara manual, dimana pengguna harus menghubungi petugas secara langsung untuk memesan ruang rapat, yang berpotensi memunculkan miskomunikasi bahkan rentan terjadi kelalaian. Dengan dimulainya penerapan inovasi SI RARA sejak 5 Desember 2024, seluruh proses pemesanan dapat dilakukan secara elektronik sehingga lebih efektif dan efisien, pengguna juga dapat secara mandiri dan real time mengakses informasi kapasitas, fasilitas, ketersediaan atau ketidaktersediaan ruang rapat. Hasil dari penerapan inovasi ini adalah terciptanya sistem reservasi ruang di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar yang lebih efisien dan tersedianya data peminjaman ruang yang akurat, handal dan mudah dikelola. Adapun per tanggal 3 Desember 2024, inovasi Si RARA telah tercatat hak ciptanya melalui surat pencatatan ciptaan nomor EC002024241637.

3.1.3.1.9 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah melalui 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 541.454.700,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 515.662.944,00 atau mencapai 95,24%.

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.171
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Mewujudkan pemerintah daerah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas	Program penunjang pemerintah daerah kabupaten/ kota	Persentase pelayanan kegiatan protokoler dan komunikasi pimpinan	Persen	100	100		
		Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase capaian Pelayanan kegiatan fasilitasi keprotokolan, Pendokumentasian, dan Komunikasi Pimpinan	Persen	100	103,13		
		Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	140	143		
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	140	143		
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	264	275		

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Mengacu pada sasaran Rencana Strategis Sekretariat Daerah yaitu meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkup Koordinasi Bidang Administrasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memiliki peran dalam mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Adapun Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol dilaksanakan melalui kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dengan 3 sub kegiatan sebagai berikut:

1. Sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

Sub Kegiatan ini menghasilkan output jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan, baik fasilitasi kegiatan pimpinan yang bersifat *ceremonial* maupun *non ceremonial*, baik yang dilakukan di dalam daerah (wilayah Kabupaten Blitar) maupun luar daerah. Fasilitasi dimaksud mulai koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembuatan SOP kegiatan, gladi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta fasilitas kegiatan lapangan berupa *sound system*. Dari target 140 laporan, terealisasi 143 laporan fasilitasi kegiatan. Ini artinya capaian kinerja pada sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan sebesar 102,14% melebihi target yang ditentukan.

2. Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

   Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan memiliki indikator yaitu jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan, dengan output spesifiknya adalah berupa penyusunan dan editing sambutan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pembuatan *news release* yang dipublikasikan melalui *media social* instagram dan *website* Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Total realisasi jumlah hasil fasilitasi komunikasi pimpinan adalah 143 laporan kegiatan dari target 140 laporan atau sebesar 102,14%. Hasil dari penyusunan sambutan dan *news release* nantinya dihimpun dalam sebuah buku sebagai *output spesifik* di akhir tahun pelaksanaan kegiatan.

3. Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan

   Hasil laporan sub kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan adalah foto, video dan bahan cetak berupa *banner*, baliho, dan spanduk. Dari target 264 laporan kegiatan, terealisasi 275 laporan dokumentasi kegiatan atau sebesar 104,17%. Seluruh hasil dokumentasi kegiatan Pimpinan Daerah dalam satu tahun akan dihimpun menjadi 1 (satu) buku himpunan kegiatan Pimpinan Daerah tahun 2025, hasil cetakannya akan dibagikan kepada seluruh Perangkat Daerah pada akhir tahun pelaksanaan kegiatan.

C. Capaian Indikator Kinerja

Dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Blitar menempatkan aspek Administrasi dan Komunikasi Publik sebagai pilar krusial. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan memiliki peran strategis sebagai "wajah" pemerintah daerah dalam menjembatani interaksi antara pimpinan daerah dengan masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya. Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, keberhasilan penyelenggaraan ini tidak lagi hanya diukur secara administratif, melainkan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh dari responden pengguna layanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan melalui survey secara periodik. Berikut Tabel Capaian Indikator Kinerja Kunci pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Tabel 3.172
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022	2023	2024	2025	
						Target	Realisasi
1.	Nilai IKM Pengguna Layanan Protokol dan Koordinasi Pimpinan	Nilai	n/a	n/a	88,31	88,35	89,16

Sumber: Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Blitar, 2025

Capaian nilai Indikator Kinerja Kunci, Nilai IKM Pengguna Layanan Protokol dan Koordinasi Pimpinan dengan target tahun 2025 yaitu nilai 88,35 terpenuhi dengan realisasi nilai 89,16. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat kepuasan pelayanan masyarakat sudah memenuhi target bahkan melebihi nilai target dengan dukungan pimpinan yang optimal, sehingga kualitas kinerja personil semakin meningkat, dengan demikian jumlah responden dan kualitas kerja juga meningkat.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2025 yaitu:

  1. Kendala teknis dan fasilitas di lapangan. Dalam pelaksanaan kegiatan Pimpinan Daerah seringkali yang terjadi di lapangan adalah terjadi kesalahan teknis seperti *sound system* mengalami kendala atau pemadaman listrik. Selain itu, fasilitas kegiatan di lapangan seperti ketersediaan podium, panggung, tempat duduk dan ruang ramah tamah terkadang kurang sesuai dengan aturan keprotokolan yang berlaku jika kurang koordinasi.
  2. Terjadi kesalahan informasi dan perbedaan interpretasi informasi yang disampaikan. Terjadinya kesalahan informasi data pada informasi yang disajikan kepada Pimpinan Daerah ataupun yang dipublikasikan di sosial media, hal ini terjadi akibat kurangnya koordinasi dan evaluator naskah.
  3. Sistem Informasi dokumentasi yang belum terintegrasi dapat menyebabkan kesulitan dalam mengelola dan mencari informasi dokumentasi. Sistem penyimpanan dokumentasi yang belum terintegrasi hal ini menyebabkan pencarian dokumen tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat.

- **Solusi**

  Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu:

  1. Pengoptimalan koordinasi dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan. Pengoptimalan koordinasi bisa dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan pembuatan surat

himbauan koordinasi, rutin pelaksanaan FGD, cetak jilid SOP kegiatan sesuai aturan keprotokolan yang berlaku, pembuatan kebijakan keprotokolan melalui produk hukum, dan sosialisasi aturan keprotokolan yang berlaku.

2. Perlunya evaluator baik internal maupun eksternal dan peningkatan kompetensi pada bidang jurnalistik pada SDM baru. Terbatasnya SDM menjadi sumber masalah terhadap kesalahan informasi publik. Perlunya peran evaluator dan tambahan personil yang berkompeten pada bidangnya bisa meminimalisir adanya kesalahan informasi yang terjadi.
3. Perlu adanya Inovasi terkait Sistem Informasi Dokumentasi terintegrasi. Melalui pembuatan aplikasi Sistem informasi dokumentasi terintegrasi dapat memudahkan pencarian dokumentasi kegiatan Pimpinan Daerah dalam satu tempat dalam waktu yang singkat.

3.1.3.1.10 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar melalui 1 (satu) program dengan 3 (tiga) kegiatan dan 5 (lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.538.705.548,01 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 17.490.475.720,00 (89,51%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.173
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Terwujudnya kualitas Pelayanan Publik serta penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel efektif dan efisien	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Perencanaan dan Keuangan yang tersusun	%	100	100		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.1		Kegiatan Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah yang terselesaikan tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel	5	100	100		
1.1.2		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah yang terselesaikan dan sesuai ketentuan	Dokumen	9	9		
2.1		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang terselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	5	100	100		
2.1.1		Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sekretariat Daerah yang terselesaikan tepat waktu dan sesuai Ketentuan	Laporan	6	5	Adanya perubahan kebijakan atau regulasi keuangan daerah yang harus segera disesuaikan dalam penyusunan Laporan (sebelumnya ada Laporan Prognosis)	Penyesuaian Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Daerah untuk Laporan Prognosis Akhir Tahun di jadikan satu di Laporan Keuangan Akhir Tahun
2.1.2		Sub. Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik dan bersih	Dokumen	10	12		
2.1.3		Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN di Lingkup Sekretariat Daerah	Orang/ Bulan	130	137		
3.1.		Kegiatan Administrasi Keuangan dan	Persentase pembayaran Gaji dan Tunjangan	5	100	100		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terbayarkan tepat waktu dan sesuai ketentuan					
3.1.1		Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	2	2		

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kerja

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan. Apabila dilihat dari pemenuhan target kinerja program dan kegiatan, pelaksanaan kegiatan tahun 2025 telah sesuai dengan didukung oleh pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini bisa dilihat dari capaian target indikator kegiatan terhadap capaian kinerja program yang berkenaan. Hasil evaluasi capaian kinerja dengan 3 indikator kinerja kegiatan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah memperlihatkan nilai rata-rata sebesar 100%. Adapun secara rinci, realisasi kinerja dapat diuraikan berdasarkan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Realisasi Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tercapai 100% sesuai target. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan output sebagai berikut:

   a. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2025-2029.

b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025.
c. Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025.
d. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Tahun 2024.
e. Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Tahun 2025.
f. Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Sekretariat Daerah Tahun 2025.
g. Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2025.
h. Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2025.
i. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tercapai 100% sesuai target. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN yaitu 137 orang/bulan, melebihi dari target yang ditentukan sejumlah 30 orang. Hal tersebut dikarenakan terdapat penambahan dari PPPK yang lolos dari tahap II.
b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, dengan output Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kepemerintahan yang baik dan bersih yaitu 12 Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan output 5 Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yaitu Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, Laporan Keuangan Akhir Tahun, dan Laporan Fungsional.

3. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dilaksanakan melalui 1 sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan realisasi tercapai 100% dari target yaitu 2 orang/bulan.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar diukur melalui indikator sebagai berikut:

Tabel 3.174
Capaian Indikator Kinerja Kunci atas Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Laporan Keuangan yang tersaji sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	Dokumen	**1**	**1**	**1**	**1**

Sumber: Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Blitar, 2025

Secara keseluruhan, laporan keuangan Sekretariat daerah Kabupaten Blitar telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan mencerminkan pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, serta efisien. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang baik *(good governance)*.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan yaitu:

  1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dan seringnya kesalahan pada jaringan server.
  2. Terbatasnya pelatihan bagi pegawai dengan penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).
  3. Kompetensi ASN belum merata, terutama di bidang Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan dan seringnya kesalahan pada jaringan server dan terbatasnya pelatihan bagi pegawai dalam penggunaan aplikasi SIPD-RI
  4. Keterbatasan sumber daya untuk perencanaan.
  5. Sistem Informasi Keuangan yang belum optimal.
  6. Lemahnya Sistem Informasi dan Aplikasi.
  7. Lemahnya koordinasi penugasan administrasi (pembagian tugas dan tanggung jawab administrasi belum jelas sehingga terjadi tumpang tindih).
  8. Gangguan Sistem Apikasi Keuangan (SIPD), gangguan teknis pada sistem informasi keuangan daerah seperti SIPD dapat menghambat proses pengajuan SPP-SPM.

- **Solusi**

  Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu sebagai berikut:

  1. Pelatihan dan pembinaan kompetensi ASN Khususnya di bidang perencanaan dan pengelolaaan keuangan**.**
  2. Penguatan kapasitas SDM perencana, penganggaran dan evaluator.
  3. Penguatan sistem informasi keuangan (mengoptimalkan SIPD dan memastikan semua unit kerja dapat menggunakan sistem ini untuk pencatatan, rekonsiliasi, dan pelaporan keuangan secara akurat).
  4. Peningkatan Sistem Informasi Akuntansi dan Rekonsiliasi.

5. Koordinasi Internal yang lebih baik (mengadakan forum koordinasi rutin antara unit kepegawaian, bagian umum, dan OPD terkait upaya alur administrasi berjalan lancar dan hambatan cepat diatasi.
6. Mekanisme alternatif untuk mengatasi gangguan sistem (menyusun prosedur cadangan apabila sistem elektronik mengalami gangguan (gangguan SIPD) seperti pembayaran manual sementara atau pemrosesan data offline yang kemudian diunggah saat sistem pulih.

E. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan/ diterapkan oleh Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar di tahun 2025 yaitu Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Ajuan Keuangan (SIMONTORAN). Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah, diperlukan sebuah sarana yang dapat mempermudah pelaksanaan pengelolaan keuangan. Bagian Perencanan dan Keuangan adalah salah satu bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar. Salah satu tugas dan fungsi Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah adalah penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan. Penyiapan bahan bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan yang akurat sangatlah diperlukan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja. Proses verifikasi ajuan SPJ dan pencairan keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan seluruh bagian di Sekretariat Daerah menjadi tugas di Bagian Perencanaan dan Keuangan. Awal Tahun 2024 register ajuan SPJ dan SPP/SPM dan proses monitoring perbaikan atas koreksi SPJ masih dilakukan secara manual. Hal ini menjadi kelemahan terhadap informasi data yang harus disediakan secara cepat dan kesulitan mengetahui apakah catatan dari hasil verifikasi SPJ telah ditindaklanjuti atau belum. Dengan adanya inovasi Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Ajuan Keuangan (SIMONTORAN) tersebut proses verifikasi ajuan SPJ dan pencairan keuangan menjadi lebih mudah dan terkontrol.

3.1.3.2 SEKRETARIAT DPRD

Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten blitar melalui 2 (dua) Program, dengan 17 (tujuh belas) Kegiatan dan 68 (enam puluh delapan) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.465.684.351,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 24.149.325.146,54 (84,84%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar disajikan dalam tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 berikut:

Tabel 3.175
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Meningkatkan kualitas tata Kelola organisasi dan aparatur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	107,3	-	-
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	%	82	100	-	-
1.1.1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	-	-
1.1.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	-	-
1.1.3		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	-	-
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	%	100	100	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.2.1		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	-	-
1.2.2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	-	-
1.2.3		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	13	13	-	-
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	82	89,06	-	-
1.3.1		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	1	1	-	-
1.3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	1	-	-
1.3.3		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	16	17	-	-
1.3.4		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	61	61	-	-
1.4		Administrasi Umum	Administrasi Kepegawaian	Orang	82	153	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Perangkat Daerah						
1.4.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2	-	-
1.4.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	6	6	-	-
1.4.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	7	16	-	-
1.4.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	4	-	-
1.4.5		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	2	-	-
1.4.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	-	-
1.4.7		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	8	-	-
1.4.8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Laporan	8	38	-	-
1.4.9		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	-	-
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	12	19	-	-
1.5		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	%	87	78	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pemerintah Daerah	Pemerintah Daerah yang tepat sasaran					
1.5.1		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	18	10	-	-
1.5.2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	103	103	-	-
1.6		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	-	-
1.6.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	-	-
1.6.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	11	-	-
1.6.3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	6	2	-	Memaksimalkan penggunaan ruang rapat sehingga tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk sewa tenda
1.6.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	8	12	-	-
1.7		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	-	-
1.7.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	5	-	
1.7.2		Penyediaan Jasa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Unit	12	7	-	Berkurangnya jumlah mobil

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya					operasional dinas
1.7.3		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	158	167	-	-
1.7.4		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	4	2	-	-
1.8		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Persentase Anggota DPRD yang memperoleh layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	%	100	90	-	-
1.8.1		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket	4	4	-	-
1.8.2		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang	50	40	-	-
1.9		Layanan Administrasi DPRD	Persentase layanan administrasi DPRD yang akuntabel	%	100	100	-	-
1.9.1		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan	6	6	-	-
2		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	104,5	-	-
2.1		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang telah dihasilkan	%	100	100	-	-
2.1.1		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program	Dokumen	1	1	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Peraturan Daerah	Pembentukan Peraturan Daerah					
2.1.2		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen	8	8	-	-
2.1.3		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen	3	3	-	-
2.1.4		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Dokumen	4	4	-	-
2.2		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase pembahasan anggaran yang disusun secara tepat waktu dan akuntabel	%	100	100	-	-
2.2.1		Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen	1	1	-	-
2.2.2		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen	1	1	-	-
2.2.3		Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen	1	1	-	-
2.2.4		Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen	1	1	-	-
2.2.5		Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen	2	2	-	-
2.2.6		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen	1	1	-	-
2.3		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang disusun secara akuntabel	Laporan	9	9	-	-
2.3.1		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan	9	10	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.3.2		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan	7	6	-	-
2.3.3		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan	9	10	-	-
2.3.4		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan	9	10	-	-
2.3.5		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan	2	2	-	-
2.3.6		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Laporan	1	1	-	-
2.4		Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase peningkatan kapasitas DPRD yang telah dilaksanakan	%	87	92	-	-
2.4.1		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen	26	22	-	-
2.4.2		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	5	10	-	-
2.4.3		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang	60	60	-	-
2.4.4		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen	20	17	-	-
2.4.5		Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen	12	12	-	-
2.4.6		Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen	27	23	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.5		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat yang telah dilaksanakan secara akuntabel	%	100	177	-	-
2.5.1		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan	6	20	-	-
2.5.2		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Dokumen	1	1	-	-
2.5.3		Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen	3	3	-	-
2.6		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD yang telah dilaksanakan	%	100	135	-	-
2.6.1		Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen	2	2	-	-
2.6.2		Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan	10	17	-	-
2.7		Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase pembahasan kerjasama daerah yang disusun tepat waktu	%	100	100	-	-
2.7.1		Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang tersusun	Dokumen	12	12	-	-
2.8		Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi Tugas DPRD yang telah dilaksanakan secara akuntabel	%	100	156	-	-
2.8.1		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	8	24	-	-
2.8.2		Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Laporan	1	1	-	-
2.8.3		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen	10	11	-	-
2.8.4		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen	20	34	-	-
2.8.5		Fasilitasi Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi	Dokumen	1	1	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program. Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Tugas Panitia Khusus	Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus					

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Blitar, 2025

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Berdasarkan dengan Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta memfasilitasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi antara lain Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, dan Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Guna mendukung tugas dan fungsi DPRD tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2025 melaksanakan 2 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Untuk Program Penujung Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Bagian Program dan Keuangan. Sedangkan untuk Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD dilaksanakan Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan. Adapun kegiatan yang mendukung Tugas dan Fungsi DPRD sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kinerja adalah:

1. Fungsi Pembentukan Perda, difasilitasi Bagian Persidangan dan Perundangan-undangan melaui Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang didalamnya ada 3 Sub Kegiatan, yaitu:
   a. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
   b. Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; dan
   c. Sub Kegiatan Kajian Perundang-undangan.

2. Fungsi Anggaran difasilitasi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan melalui kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang didalamnya ada 6 (enam) Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS;
    b. Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
    c. Sub Kegiatan Pembahasan APBD;
    d. Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan;
    e. Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Semester; dan
    f. Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD.
3. Fungsi Pengawasan Penyelanggaraan Pemerintahan difasilitasi Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan melalui Kegiatan Penyelanggaraan Pengawasan Pemerintahan yang didalamnya ada 6 (enam) Sub Kegiatan, yaitu:
    a. Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum;
    b. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur;
    c. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat;
    d. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian;
    e. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam; dan
    f. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli, fasilitasi yang dilakukan Sekretariat DPRD dalam rangka mendukung tugas dan fungsi DPRD dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain:
    a. Untuk kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dengan melibatkan narasumber yang kompeten baik dari akademisi atau praktisi yang kredibel.
    b. Untuk mendukung tugas dan fungsi dari Fraksi-frak yang ada di DPRD, disediakan tenaga ahli fraksi yang diambilkan dari masing-masing fraksi.
    c. Untuk menjalin sinergitas antar lembaga DPRD dengan lembaga vertikal yang lain, secara berkala juga dilakukan rapat kerja antara Pimpinan dan Anggota DPRD bersama Forpimda sebagai narasumber.
5. Penyelenggaran administrasi kesekretariatan dalam rangka pemenuhan sarana prasara pada DPRD difasilitasi Bagian Umum melalui beberapa kegiatan, yaitu:
    a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
    b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
    c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
    d. Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan

e. Layanan Administrasi DPRD.

6. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD difasilitasi Bagian Program dan Keuangan guna memenuhi hak keuangan DPRD melalu beberpa kegiatan, yaitu:
   a. Kegiatan Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
   b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; dan
   c. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD.

Berdasarkan tabel disajikan diatas menunjukkan bahwa capaian dari 2 Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD telah melebihi target yaitu 107,3% dan 104,5%. Hal ini menunjukan adanya pemanfaatan anggaran yang efektif dan efisien pada masing-masing kegiatan. Selain itu, juga didukung dengan adanya kerjasama internal yang baik antar bagian dan juga antara Instansi terkait. Namun dalam capaian kinerja tersebut terdapat beberapa catatan yang menjadi perhatian yaitu adanya beberapa sub kegiatan yang pelaksaanaanya kurang maksimal dikarenakan adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan. Selain itu, adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 juga membuat kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD berjalan kurang maksimal. Adanya kejadian pembakaran, penjarahan dan vandalisme terhadap Gedung DPRD Kabupaten Blitar juga menghambat kegiatan dan pekerjaan di Sekretariat DPRD, terbatasnya sarana dan prasarana serta ruangan rapat yang tersedia membuat pelayanan dan fasilitasi terhadap Anggota DPRD sedikit terhambat.

Jika dikaitkan dengan Kegiatan, capaian kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar telah sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Seluruh Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah terdistribusi kepada seluruh ASN Sekretariat DPRD. Target pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan telah disesuikan dengan target yang ada pada masing-masing Perjanjian Kinerja. Sehingga dapat dinilai target dan capaian kinerja pada tabel diatas dapat mendukung Perjanjian Kinerja ASN di Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar.

- **Data Usulan Rancangan Peraturan Daerah yang Dibahas pada Tahun 2025**

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025 ada 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah. Terdiri dari 12 Rancangan Peraturan Daerah usulan eksekutif dan 4 Rancangan Peraturan Daerah inisiatif dari DPRD. Berikut daftar Rancangan Peraturan Daerah yang masuk tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.176
Daftar Ranperda yang masuk Propemperda Tahun 2025

No	Judul Raperda	Penyiapan Raperda & NA	Keterangan	Status Ranperda
1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2026	Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Darah	Baru	Sudah di setujui dan di tetapkan
2.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025	Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Darah	Baru	Sudah di setujui dan di tetapkan
3.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024	Badan Pegelolaan Keuangan dan Aset Darah	Baru	Sudah di setujui dan di tetapkan
4.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Baru	Sudah di setujui dan di tetapkan
5.	Pembentukan Dana Cadangan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Baru	Sudah di setujui dan di tetapkan
6.	Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Baru	Sudah di setujui dan di tetapkan
7.	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Baru	Sudah di bahas
8.	Grand Design Pembangunan Kependudukan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Baru	Sudah di bahas
9.	Kerjasama Daerah di Kabupaten Blitar	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Baru	Sudah di bahas
10.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ubah	Sudah di bahas
11.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ubah	Sudah di bahas
12.	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Cabut	Sudah di bahas
13.	Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Komisi I	Ubah	Sudah di bahas
14.	Sistem Pengembangan Pertanian Organik	Komisi II	Baru	Sudah di bahas
15.	Penyelenggaraan Perumahan di Kabupaten Blitar.	Komisi III	Baru	Sudah di bahas
16.	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Komisi IV	Baru	Sudah di bahas

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan diatas sebanyak 16 Propemperda tahun 2025, sebanyak 12 Rancangan Peraturan Daerah telah dibahas baik Rancangan Peraturan Daerah mandatory terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dibahas

oleh Badan Anggaran dan Eksekutif maupun Rancangan Peraturan Daerah usulan Eksekutif yang dibahas oleh Panitia Khusus. Pada tahun 2025 seluruh Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Propemperda seluruhnya telah dibahas oleh Panitia Khusus dan Komisi sebagai inisiasi pengusul Rancangan Peraturan Daerah. Keberhasilan tersebut tentunya tidak lepas dari Kerjasama yang baik antara masing-masing pegawai, juga Kerjasama antara Anggota DPRD sebagai pembahas Rancangan Peraturan Daerah dengan Eksekutif sebagai pengusul Rancangan Peraturan Daerah.

- **Kegiatan-Kegiatan pada Sekretariat DPRD yang Dilaksanakan pada Tahun 2025**

Selama tahun 2025 Sekretariat DPRD melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja yang ditetapkan melalui Rencana DPRD dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD. Rencana kerja tersebut kemudian dibreakdown dalam bentuk Jadwal Kegiatan DPRD pada setiap bulannya melalui Alat kelengkapan Dewan (AKD) Badan Musyawarah. Rencana Kerja yang sudah ada akan menjadi pedoman dan arah dalam menentukan pelaksanaan kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD selam satu tahun.

Pada tanggal 4 Maret 2025, DPRD Kabupaten Blitar melaksanakan kegiatan Serah Terima Jabatan Bupati/Wakil Bupati Blitar masa jabatan 2025-2030 dan Penyampaian Pidato Sambutan Bupati Blitar (Penyampaian Visi dan Misi) dan Penyampaian Pidato Sambutan Gubernur Jawa Timur. Kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan pada Inpres Nomor 16 Tahun 2016 yakni Kepala Daerah dapat melaksanakan Serah terima Jabataan paling lama 14 hari kerja setelah dilantik.

Pada tanggal 15 Agustus 2025, Sekretariat DPRD menggelar kegiatan Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Menyambut Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh DPRD diseluruh Indonesia.

- **Data Fungsi Pengawasan yang Telah Dilaksanakan oleh Anggota DPRD**

Salah satu fungsi dari DPRD yaitu fungsi pengawasan. Pelaksanaan fungsi tersebut dilaksanakan melalui Alat Kelengkapan Dewan Komisi. Pada DPRD Kabupaten Blitar terdiri dari 4 Komisi yang dibagi sesuai bidang masing-masing. Komisi I membidangi Pemerintahan dan Hukum, Komisi II membidangi Perekonomian, Komisi III membidangi Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Komisi IV membidangi Kesejahteraan Rakyat. Dalam rangka pelaksanaan Fungsi Pengawasan, Anggota DPRD mendapatkan input yang berasal dari keluhan, aspirasi atau laporan terkait permasalah public yang akan disampaikan melalui

pengaduan masyarakat. Tujuan adanya pengaduan masyarakat tersebut sebagai sumber informasi untuk perbaikan pelayanan, evaluasi kinerja pemerintah daerah dan penyelesaian masalah lain. Pada tahun 2025 DPRD Kabupaten Blitar menerima seanyak 29 Pengaduan Masyakarat. Berikut merupakan rincian data Pengaduan Masyarakat yang masuk pada DPRD Kabupaten Blitar tahun 2025 :

Tabel 3.177
Daftar Pengaduan Masyarakat Tahun 2025

NO	PENGIRIM	TANGGAL	NOMOR	PERIHAL	KOMISI TERKAIT	KETERANGAN
1	Forum Komunikasi Bendosewu Peduli	02/01/2025	Istimewa	Permohonan Hearing	I	Ditindaklanjuti Dengan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 7 Januari 2025
2	Sekretaris Daerah	03/01/2025	Nomor: B/555.03.01.02/53/409.1/2025	Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas LPPL Radio Persada FM Masa Bakti 2022-2027	I	Ditindaklanjuti dengan Rapat Kerja tanggal 16 April 2025
3	GANAS (Ormas Gerakan Anak Nasionalis)	06/08/2025	227/GANAS/VII/2025	Permohonan Hearing	I	Ditindaklanjuti dengan Rapat Gabungan Komisi I, II dan IV
4	Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Desa Rejosari Kecamatan Wonodadi	08/12/2025	-	Permohonan Hearing keluhan permintaan masyarakat desa Rejosari	I	Belum ditindaklanjuti (Pengaduan tersebut telah dibahas dalam rapat khusus dan tanpa mengundang pengirim karena pertimbangan politis tertentu. Lamgkah yang diambil Komis I yatu memberikan rekomendasi terhadap Dinas PMD agar lebih memperhatikan hal yang menjadi pengaduan tersebut agar tidak muncul gejolak di desa-desa yang lain.
5	Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia Kabupaten Blitar	26/06/2025	0.30/LPKNIBLTR/VI/2025	Permohonan Hearing		Tidak ditindaklanjuti (Karena secara wilayah administratif Lembaga Keuangan yang dilaporkan, berada di wilayah Kota Blitar, seharusnya pengaduan ditujukan pada DPRD Kota Blitar)
6	GANNAS (Ormas Gerakan Anak Nasional)	06/08/2025	227/GANAS/VIII/2025	Permohonan Hearing	I, II & IV	Ditindaklanjuti dengan Rapat Gabungan bersma Pimpinan DPRD dan Pimpinan Komisi I,II & IV
7	Bumdes Bangun Lestari	11/14/2024	001/XI/BUMDES,BL/2024	Rapat kerja penerimaan hearing dari Bumdes Bangun Lestari Desa Plosorejo Kecamatan	III	Ditindaklanjuti

NO	PENGIRIM	TANGGAL	NOMOR	PERIHAL	KOMISI TERKAIT	KETERANGAN
				Kademangan terkait permasalahan kerja		
8	Kelompok Masyarakat Joyo Makmur	12/24/2024	-	Rapat kerja penerimaan hearing dari kelompok masyarakat Joyo Makmur	III	Ditindaklanjuti
9	FMR (Front Mahasiswa Revolusioner)	2/20/2025	015/P.AUD/FMR/II/2025	Penerimaan audiensi dengan FMR dan Kelompok Tani Rukun Santoso Sejati terkait pertanian dan pertambangan	III	Ditindaklanjuti
10	Panca Gatra Indonesia	3/18/2025	015/18,03/PGI/MRT/2025	Permohonan hearing dan rekomendasi terkait redistribusi tanah di Kecamatan Panggungrejo	III	Ditindaklanjuti
11	Perkumpulan Rukun Santosa Sejati Dusun Gambar Anyar	4/21/2025	-	Permohonan audiensi terkait pengelolaan tanah di perkebunan gambar anyar	III	Ditindaklanjuti
12	Ormas Gerakan Anak Nasional	5/5/2025	0226/V/ORMAS GANNAS/2025	Permohonan hearing terkait pengaduan masyarakat tentang pendirian kandang ternak ayam CV. Bumi Indah di Desa Ngaringan	III	Ditindaklanjti
13	Gerakan Pembaharuan Indonesia	5/14/2025	0771/GPI-BL/V/2025	Unjuk rasa terkait kegiatan hibah dan pencegahan korupsi	III	Tidak ditindaklanjuti (kegiatan unjuk rasa tidak terlaksana)
14	Petani Pengguna Saluran Irigasi Sungai Kaliputih	5/27/2025	01/Hearing/ 2025	Permohonan hearing terkait dampak adanya pertambanga	III	Ditindaklanjuti

NO	PENGIRIM	TANGGAL	NOMOR	PERIHAL	KOMISI TERKAIT	KETERANGAN
				n di aliran sungai kaliputih terhadap saluran irigasi		
15	Pokmas Gajah Mungkur Desa Gadungan Kecamatan Gandusari	8/4/2025	591/793/409.49.3/2025	Permohonan koordinasi terkait Pertanahan	III	Ditindaklanjuti
16	Perkumpulan Rukun Santosa Sejati Dusun Gambar Anyar	5/28/2025	017/P.RSS/AUD/V/2025	Permohonan audiensi terkait tindaklanjut kewajiban plasma PT Perkebunan dan Dagang Gambar Anyar	III	Ditindaklanjuti
17	Kepala Desa Krisik Gandusari Blitar	10/27/2025	590/058/409.49.14/2025	Rapat kerja menerima audiensi dari kepala desa Krisik terkait PTSL Tahun 2018 dan 2019	III	Ditindaklanjuti
18	Paguyuban Warga Dusun Bintang Ngaringan Gandusari	10/31/2025	-	Permohonan hearing terkait dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh CV. Bumi Indah	III	Ditindaklanjuti
19	Warga Perumahan Puri Ponggok Indah	7/2/2025	-	Permohonan audiensi terkait status tanah di perumahan puri ponggok indah	III	Ditindaklanjuti
20	Pokmas Desa Siraman	10/13/2025	001/Pokmas/X/2025	Permohonan hearing terkait status tanah di desa Siraman	III	Ditindaklanjuti
21	Kantor Kepala Desa Sumberasri Kecamatan Nglegok	2/7/2025	300/196/409.33.12/2025	Permohonan pendampingan penutupan tambang galian c	III	Tidak ditindaklanjuti (akan dibahas pada agenda rapat khusus tersendiri)
22	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia	2/4/2025	028.PC-XX.V-04.02.11.A-0.2.2025	Permohonan hearing masalah pertambangan di Kabupaten Blitar	III	Tidak ditindaklanjuti (akan dibahas pada agenda rapat khusus tersendiri)

NO	PENGIRIM	TANGGAL	NOMOR	PERIHAL	KOMISI TERKAIT	KETERANGAN
23	Persaudaraan Kepala Desa Indonesia	3/11/2025	16/PKI-BLT/III/2025	Permohonan hearing terkait alokasi dana desa	III	Tidak ditindaklanjuti (Akan diagendakan lebih lanjut bersama Komsii I)
24	Dewan Pendidikan Kabupaten Blitar	13/01/2025	01/U/DPKB/2025	Permohonan Audiensi terkait masukan dan informasi serta sharing tentang program-program yang menyangkut permasalahan Pendidikan di Kabupaten Blitar	IV	Ditindaklanjuti
25	Ketua Dewan Pengurus DPD PKD Kabupaten Blitar	06/02/2025	07/PKD-BLT/I/2025	Permohonan Audiensi terkait Pembatasan Pelayanan Pasien Peserta BPJS Kesehatan di Sejumlah Fasilitas Kesehatan	IV	Ditindaklanjuti
26	Perwakilan Pengurus Cabang Olahraga Kabupaten	16/04/2025	1/Caborkab.Blitar/IV/2025	Permohonan Hearing Membahas tentang Persiapan Pelaksanaan Musorkab KONI Kabupaten Blitar tahun 2025	IV	Ditindaklanjuti
27	Kepala Desa Kalitengah Kecamatan Panggungrejo	14/4/2025	01/AKD-BSPlus/2025	Permohonan Hearing / Audiensi terkait permasalahan SDN 04 Kalitengah Kecamatan Panggungrejo	IV	Ditindaklanjuti
28	Ahli Waris Pemilik Tanah a.n MUKARI	28/11/2025	-	Hearing / Audiensi terkait Penyelesaian Status tanah yang ditempati SDN Tepas 02 sejak tahun 1968 s/d saat ini	IV	Ditindaklanjuti

NO	PENGIRIM	TANGGAL	NOMOR	PERIHAL	KOMISI TERKAIT	KETERANGAN
				supaya statusnya mau dibeli atau diganti tanah		
29	Forum Masyarakat RT dan RW	19/12/2025	005/FORMAT/XII/2025	Permohonan Hearing / Audiensi terkait Konfirmasi dan Klarifikasi DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) yang menjadi dasar turunnya program Bantuan Sosial yang saat ini banyak yang tidak tepat sasaran	IV	belum ditindaklanjuti dikarenakan karena adanya keterbatasan waktu dalam pelaksanaan hearing/audiensi

Sumber: DPRD Kab. Blitar, 2025

Secara umum proses pengaduan dilaksanakan proses administratifnya oleh Sekretariat DPRD yang kemduian diteruskan kepada Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang terkait, Anggota DPRD ataupun Fraksi DPRD. Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tertulis tentang suatu permasalahan, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD. Bentuk tindak lanjut dari Pengaduan Masyarakat tersebut yaitu rapat dengar pendapat umum, rapat dengan pendapat, kunjungan kerja dan rapat kerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dengan mitra kerjanya. Berikut merupakan rincian kegiatan Komisi DPRD Kabuapten Blitar dalam rangka pelaksanaan Fungdi Pengawasan :

Tabel 3.178
Daftar Kegiatan Pengawasan yang Dilaksanakan oleh Komisi

No	Nama AKD	Jenis Kegiatan AKD	Deskripsi Kegiatan	Realisasi
1	Komisi I	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	6
		Perjalanan Dinas Luar Daerah / Koordinasi	Melaksanakan Kegiatan Koordinasi ke DPRD Kota / Kabupaten	10

No	Nama AKD	Jenis Kegiatan AKD	Deskripsi Kegiatan	Realisasi
		Rapat Dengar Pendapat / Hearing	Hearing bersama OPD Mitra Kerja	3
		Rapat Kerja	Rapat Kerja bersama Narasumber dan OPD mitra komisi	11
		Rapat Khusus	Rapat Khusus membahas agenda kegiatan tertentu	9
			Sub Total	**39**
2	Komisi II	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	5
		Perjalanan Dinas Luar Daerah / Koordinasi	Melaksanakan Kegiatan Koordinasi ke DPRD Kota / Kabupaten	10
		Rapat Dengar Pendapat / Hearing	Hearing bersama OPD Mitra Kerja	0
		Rapat Kerja	Rapat Kerja bersama Narasumber dan OPD mitra komisi	27
		Rapat Khusus	Rapat Khusus membahas agenda kegiatan tertentu	7
			Sub Total	**49**
3	Komisi III	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	8
		Perjalanan Dinas Luar Daerah / Koordinasi	Melaksanakan Kegiatan Koordinasi ke DPRD Kota / Kabupaten	8
		Rapat Dengar Pendapat / Hearing	Hearing bersama OPD Mitra Kerja	12
		Rapat Kerja	Rapat Kerja bersama Narasumber dan OPD mitra komisi	5
		Rapat Khusus	Rapat Khusus membahas agenda kegiatan tertentu	3
			Sub Total	**36**
4	Komisi IV	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	9
		Perjalanan Dinas Luar Daerah / Koordinasi	Melaksanakan Kegiatan Koordinasi ke DPRD Kota / Kabupaten	10
		Rapat Dengar Pendapat / Hearing	Hearing bersama OPD Mitra Kerja	5
		Rapat Kerja	Rapat Kerja bersama Narasumber dan OPD mitra komisi	8
		Rapat Khusus	Rapat Khusus membahas agenda kegiatan tertentu	5
			Sub Total	**37**
			Total Keseluruhan	**161**

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Blitar, 2025

C. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar, berdasarkan RPJMD Kabupaten Blitar 2025-2029 mengampu Indikator Kinerja Kunci Indeks Kepuasan Anggota DRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD**.** Target yang ditetapkan dalam IKK tersebut yaitu 81,55 dan realisasi IKK pada tahun 2025 yaitu 81,55. Sehingga capaian kinerja dari IKK Sekretariat DPRD sebesar 100%. Capaian kinerja tersebut, tentunya tidak lepas dari dukungan kinerja dari semua pihak dan juga kolaborasi antar Bagian yang baik mendorong IKK tersebut dapat tercapai dengan maksimal.

Tabel 3.179
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Kesehatan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Indeks Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Layanan Sekretariat DPRD	Indeks	80,92	81,4	81,55	81,55

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Blitar, 2025

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan ususan pada Tahun 2025 yaitu:

  1. Jumlah SDM Sekretariat DPRD yang terbatas dan beberapa jabatan yang belum terisi, sehingga beberapa tugas dan fungsi antar pegawai sering tumpang tindih.
  2. Perlunya peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM pada Sekretariat DPRD, khususnya pada bidang Teknologi Informasi dan Digitalisasi
  3. Terbatasnya waktu dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD, sehingga Program Kerja DPRD belum mampu dilaksanakan secara keseluruhan.
  4. Adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 membuat Kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.
  5. Terdapat kejadian pembakaran, penjarahan dan vandalisme terhadap Gedung DPRD Kabupaten Blitar pada 31 Agustus 2025. Hal tersebut membuat kegiatan dan pekerjaan seluruh ASN dan Anggota DPRD terhambat dikarenakan banyak sarana dan prasarana yang rusak dan hilang.
  6. Kejadian pembakaran, penjarahan dan vandalisme terhadap Gedung DPRD Kabupaten Blitar selain mengakibatkan kerusakan dan kehilangan pada sarana dan prasarana pada Gedung DPRD Kabupaten Blitar, juga mengakibatkan dokumen pertanggungjawaban mengalami kebakaran dan rusak.
  7. Belum stabilnya Aplikasi SIPD-RI sehingga membuat Perencanaan, Penganggaran serta Penatausaaan Keuangan belum berjalan secara optimal.

- **Solusi**

  Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

  1. Memanfaatkan jumlah SDM secara optimal, dan mengajukan formasi untuk jabatan yang masih kosong kepada BKPSDM untuk dipenuhi.
  2. Menyelenggarakan Bimbingan Teknis/Diklat dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan SDM pada Sekretariat DPRD.

3. Menyusun skala prioritas dalam pelaksanaan kegiatan. Skala prioritas ini bertujuan untuk memilah kegiatan yang dinilai *urgent* untuk dilaksanakan terlebih dahulu dan memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyusun jadwal kegiatan DPRD yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan kegiatan dengan memanfaatkan anggaran yang tersedia setelah dilakukan efisiensi.
5. Melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan pengadaan dan perbaikan terhadap asset-aset pada Gedung DPRD Kabupaten Blitar.
6. Melaksanakan koordinasi dan melaporkan pada pihak-pihak terkait seperti Dinas Kearsipan, Inspektorat, Arsip Nasional RI dan Kementerian Keuangan terkait dengan terbakarnya dan rusaknya dokumen pertanggungjawaban.
7. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait yaitu BPKAD jika terdapat permasalahan dalam penggunaan SIPD-RI.

E. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan/diterapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Blitar di tahun 2025, antara lain:

1. E-RAKIN (E-Realisasi Anggaran dan Kinerja). Latar Belakang adanya inovasi ini karena pada pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD seringkali PPTK tidak tepat dalam penyelenggaraan administrasi keuangan, khususnya dalam pencatatan penggunaan anggaran pada kegiatan yang diampu. Dengan tujuan bahwa E-RAKIN adapat meyajikan data realisasi anggaran dan capaian kinerja secara riil. Inovasi ini mulai dikembangkan pada tahun 2024 sebagai inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai internal Sekretariat DPRD. Aplikasi E-Rakin hanya dapat diakses pada jaringan internet milik Dinas Kominfo. Untuk saat ini, pengembangan yang spesifik terhadap inovasi ini masih belum dilaksanakan dan masih berfokus pada penerapan secara masif bagi seluruh Pegawai Sekretariat DPRD. Berikut merupakan gambaran dashboard dari Aplikasi E-Rakin :

2. E-GUEST (Digitalisasi Buku Elektronik Khusus Tamu). Latar Belakang adanya inovasi ini adalah Frekuensi tamu dalam rangka kunjungan kerja ataupun studi referensi ke Kantor DPRD Kabupaten Blitar terhitung cukup banyak. Hal yang sering terjadi terkait dengan penerimaan tamu di Kantor DPRD Kabupaten Blitar yaitu diantaranya (1) Banyaknya surat masuk permohonan koordinasi, rawan tersingsal dan terlewat untuk didisposisi ke Pimpinan; (2) Penyediaan makanan dan minuman untuk tamu seringkali tidak sesuai dengan jumlah tamu yang hadir; (3) Terdapat ketidakjelasan terhadap Bagian yang akan menerima tamu. Tujuan inovasi E-GUEST yaitu untuk melaksanakan manajemen pelayanan tamu di Sekretariat DPRD agar dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif dan efisien. Inovasi ini mulai dikembangkan pada tahun 2025 dan diterapkan pada Internal Sekretariat DPRD dengan sasaran seluruh tamu yang kana melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Blitar. E-GUEST merupakn inovasi yang berbasis pada Google Form, jadi setiap tamu yang akan melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Blitar diharuskan untuk mengisi Google Form tersebut.

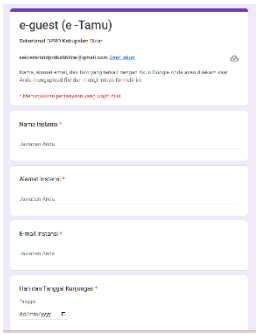

3.1.4 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

3.1.4.1 PERENCANAAN

Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melalui 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) Kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.890.885.256,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.4.055.923.366,00 (82,93%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.180
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Perencanaan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	80	85.75		
1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan	%	100	100		
1.1		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	25	25		
2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	%	100	100		
2.1		Sub Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	12	12		
3		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN Yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100		
3.1		Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	Orang	31	1	Tidak Seluruh ASN Bappedalitbang Dapat Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Sesuai Target Yang Ditetapkan Karena Keterbatasan Kuota, Jadwal Pelatihan Dari Penyelenggara, Serta Penyesuaian Prioritas Kebutuhan Organisasi.	Melakukan Penyesuaian Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai Dengan Memprioritaskan ASN Sesuai Kebutuhan Tugas Dan Fungsi Serta Mengoptimalkan Kesempatan Pendidikan Dan Pelatihan Pada Tahun Berikutnya.
4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100		
4.1		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1		
4.2		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
4.3		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	Paket	1	1		
4.4		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	Paket	1	1		
4.5		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Dan Penggandaan Yang Disediakan	Paket	1	1		
4.6		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan	Dokumen	12	12		
4.7		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Laporan	280	168	Adanya Penyesuaian Jadwal Kegiatan Lintas SKPD Yang Tidak Dapat Dilaksanakan Secara Optimal Akibat Keterbatasan Waktu Dan Ketersediaan Narasumber	Mengoptimalkan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Secara Tematik Dan Terpadu Serta Melakukan Penyesuaian Perencanaan Target Kegiatan Pada Tahun Berikutnya.
5		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-Rata Tingkat Capaian Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100		
5.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	Laporan	12	12		
5.2		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	12	12		
6		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara	%	100	100		
6.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	Unit	13	17	Kurangnya Pencermatan Penulisan Jumlah Kendaraan Dinas Yang Di Masukan Dalam Target	Melakukan Pencataan Ulang Di Awal Dengan Melihat Kondisi Rill Barang Yang Ada
6.2		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Unit	127	51	Tidak Seluruh Peralatan Dan Mesin Dilakukan	Melakukan Pemeliharaan Berdasarkan

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Lainnya					Pemeliharaan Karena Sebagian Masih Dalam Kondisi Baik Dan Belum Memerlukan Tindakan Pemeliharaan.	Kondisi Riil Peralatan Dan Mesin Serta Meningkatkan Inventarisasi Dan Pemetaan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.
6.3		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1		
II		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD Dengan RKPD	%	100	100		
1		Kegiatan Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundangan	%	100	100		
1.1		Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	2		
1.2		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	3	3		
1.3		Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	1	Penggabungan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Dan Musrenbang RPJMD Dalam Satu Rangkaian Kegiatan	Penguatan Pengaturan Agenda Dan Pemisahan Sesi Pembahasan Secara Jelas Sesuai Tahapan Perencanaan
1.4		Sub Kegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan Yang Terverifikasi Oleh Kecamatan	Usulan	550	550		
1.5		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	7	7		
2		Kegiatan Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan	Persentase Data Dalam Daftar Data Yang Terakomodir Dalam Portal Satu Data	%	100	100		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Daerah						
2.1		Sub Kegiatan Pembinaan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang Yang Dibina Dalam Pemanfaatan Data Dan Informasi	Orang	53	53		
2.2		Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah Yang Diterbitkan	Buku	1	1		
3		Kegiatan Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program Pembangunan Daerah Yang Tercapai	%	79	89,38		
3.1		Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	8	8		
3.2		Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	5	5		
III		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD Pada Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD Pada Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam) Persentase Keselarasan RKPD Dengan Renja PD Pada Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	%	100 100 100	100 100 100		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Rumpun Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	%	100	100		
			Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia Yang Tercapai	%	75	91,02		
1.2		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Pemerintahan	Laporan	98	62	Belum Optimalnya Kesesuaian Waktu Penyusunan Renstra Dan Renja Perangkat Daerah Dengan Tahapan Penyusunan RKPD Dan RPJMD, Serta Masih Adanya Perubahan Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Yang Memerlukan Penyesuaian Dokumen Perencanaan	Penguatan Koordinasi Dan Pendampingan Teknis Kepada Perangkat Daerah, Khususnya Dalam Proses Penyelarasan Renstra Dan Renja Dengan Dokumen RKPD Dan RPJMD
1.3		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	26	27		
2		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Rumpun Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100	100		
			Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Perekonomian Dan SDA (Sumber Daya Alam) Yang Tercapai	%	75	82,14		
2.1		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD Dan RKPD)	Dokumen	29	29		
2.2		Sub Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil	Laporan	8	8		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Perekonomian					
2.3		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD Dan RKPD)	Dokumen	15	15		
2.4		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang SDA	Laporan	4	4		
3		Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Rumpun Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan	%	100	100		
			Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur Dan Kewilayahan Yang Tercapai	%	75	95		
3.1		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD Dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD Dan RKPD)	Dokumen	14	14		
3.2		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur	Laporan	4	4		
3.3		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan Yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD Dan RKPD)	Dokumen	28	28		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		(RPJPD, RPJMD Dan RKPD)						
3.4		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja Dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan	Laporan	8	8		

Sumber: Bappedalitbang Kab. Blitar, 2025

B. Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Berikut analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program tahun 2025 urusan perencanaan yang dilaksanakan oleh Badan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar diuraikan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diukur melalui indikator Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran. Dalam pengukurannya, telah dilaksakan survei kepuasan internal dengan memanfaatkan aplikasi e-Sukma yang merujuk pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Dari hasil survei yang dilaksanakan pada Januari 2026, dihasilkan angka 85,75. Dari 11 unsur pelayanan survei yang dinilai, unsur 4 (biaya/tarif dalam proses pelayanan) mendapatkan skor tertinggi yaitu 4 dan unsur 9 (sarana dan prasarana yang ada dan menunjang dalam proses pelayanan) merupakan skor yang paling rendah 3,11. Kedepannya, meskipun realisasi telah menunjukkan terpenuhinya target yang ditetapkan, namun partisipasi dan keterlibatan aktif seluruh pegawai perlu didorong demi peningkatan kualitas layanan internal yang semakin baik. Hal ini didukung dengan ketercapaian 6 kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pelaksanaan kesekretariatan, Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan. Pada akhir Tahun Anggaran 2025, indikator kinerja tersebut dengan target 100% terealisasi sebanyak 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, dilaksanakan 1 sub kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, yang ditargetkan sebanyak 25 dokumen. Berdasarkan hasil pelaksanaan pada Tahun 2025, sub kegiatan ini terealisasi sebanyak 25 dokumen.

Dokumen yang disusun meliputi Dokumen Perencanaan, antara lain Renja Bappedalitbang Tahun 2026, Renja Perubahan Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, dokumen Pengarusutamaan Gender (PUG), Matriks Risiko, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selain itu, disusun pula Dokumen Pelaporan, meliputi LKPJ Bappedalitbang Tahun Anggaran 2024, LKjIP Bappedalitbang, Laporan Kinerja Tahun 2025, LPPD Bappedalitbang, laporan semesteran RP4GN, laporan SDGs, serta laporan PUG Gender.

Adapun Dokumen Evaluasi yang disusun meliputi evaluasi RKPD, SAKIP, PMPRB, SPIP, serta evaluasi kinerja APIP. Selanjutnya, dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, juga disusun Dokumen Keuangan, antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), laporan keuangan triwulanan, laporan semesteran, serta pelaporan Barang Milik Daerah (BMD).

Dengan terealisasinya seluruh target dokumen tersebut, kegiatan ini telah berkontribusi dalam mendukung tertib perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Bappedalitbang Kabupaten Blitar, serta memperkuat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah pada Tahun 2025 dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar dalam rangka mendukung tertib administrasi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu, dengan target 100%. Pada akhir Tahun Anggaran 2025, indikator kinerja tersebut telah tercapai sesuai target 100%. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, dilaksanakan 1 sub kegiatan, yaitu Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, yang ditargetkan sebanyak 12 dokumen. Berdasarkan hasil pelaksanaan pada Tahun 2025, sub kegiatan ini terealisasi sepenuhnya, yaitu sebanyak 12 dokumen.

Dokumen yang dihasilkan berupa Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Honorarium Bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), serta Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Dokumen-dokumen tersebut disusun sebagai

bagian dari upaya memastikan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tercapainya seluruh target kinerja, kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah telah berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan pengelolaan keuangan di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Blitar.

3. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

Indikator kegiatan ini adalah Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah. Pada akhir Tahun Anggaran 2025, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar dalam rangka mendukung tertib administrasi serta peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya aparatur. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Pada akhir Tahun Anggaran 2025, pelayanan administrasi kepegawaian telah diberikan kepada sebanyak 31 orang ASN, yang mencakup seluruh ASN di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Blitar, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Kegiatan ini didukung oleh 1 sub kegiatan, yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan indikator kinerja jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan. Target yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah sebanyak 31 orang ASN Bappedalitbang Kabupaten Blitar. Namun demikian, pada Tahun 2025 realisasi pendidikan dan pelatihan diikuti oleh 1 orang ASN, sesuai dengan ketersediaan program pendidikan dan pelatihan serta kebijakan penganggaran dan prioritas pengembangan kompetensi aparatur pada tahun berjalan. Meskipun realisasi sub kegiatan belum sepenuhnya mencapai target, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut tetap memberikan kontribusi dalam peningkatan kapasitas aparatur, khususnya dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah secara profesional dan akuntabel. Ke depan, upaya peningkatan partisipasi ASN dalam pendidikan dan pelatihan akan terus didorong sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketersediaan program pengembangan kompetensi.

4. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah melalui penyediaan layanan administrasi umum yang tertib, efektif, dan akuntabel. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Rata-rata tingkat capaian pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah, dengan target 100% dan selama 12 bulan bisa terealisasi 100%, yang mencakup penyediaan operasional administrasi umum kantor.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, dilaksanakan 7 sub kegiatan, dengan capaian sebagai berikut:

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan indikator kinerja jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan. Target ditetapkan sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket, berupa pengadaan peralatan listrik seperti kabel, lampu, baterai, dan perlengkapan pendukung lainnya.
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan indikator kinerja jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan. Target sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket, meliputi pengadaan peralatan kantor berupa televisi, kursi kerja pejabat, kamera digital, kamera konferensi PC unit, laptop, tablet PC, dan printer, serta 1 paket perlengkapan kantor berupa alat tulis kantor.
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan indikator kinerja jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan. Target sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket, berupa pengadaan barang habis pakai untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan kantor.
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan indikator kinerja jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan. Target sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket, berupa pengadaan bahan logistik untuk keperluan barang habis pakai di dapur kantor, antara lain gula, kopi, air galon, dan kebutuhan pendukung lainnya.
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan indikator kinerja jumlah dokumen barang cetakan dan penggandaan yang disediakan. Target sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket, yang meliputi pencetakan banner, map, dan penggandaan dokumen kesekretariatan.
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan indikator kinerja jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan. Target ditetapkan sebanyak 12 paket dan terealisasi sebanyak 12 paket bahan bacaan di lingkungan Bappedalitbang Kabupaten Blitar.
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan indikator kinerja jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Target ditetapkan sebanyak 300 laporan dalam satu tahun, dan pada Tahun 2025 terealisasi sebanyak 168 laporan. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian kebutuhan koordinasi serta optimalisasi pelaksanaan rapat yang dilakukan secara lebih terfokus, selektif, dan efisien. Meskipun demikian, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi tetap berkontribusi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta penguatan koordinasi lintas Perangkat Daerah.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah serta menunjang pencapaian kinerja Perangkat Daerah. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Rata-rata tingkat capaian Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2025, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah telah dilaksanakan selama 12 bulan, yang meliputi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik pada kantor Bappedalitbang Kabupaten Blitar.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, dilaksanakan 2 (dua) sub kegiatan, dengan uraian capaian sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik, yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan layanan dasar perkantoran guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, dengan target sebanyak 12 laporan dalam satu tahun. Selama Tahun Anggaran 2025, sub kegiatan ini telah terealisasi sebanyak 12 laporan atau mencapai 100 % dari target yang ditetapkan. Realisasi kegiatan berupa pembayaran tagihan telepon, air, dan listrik secara rutin setiap bulan, sehingga layanan komunikasi dan operasional perkantoran dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan.
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, yang dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah melalui penyediaan layanan pendukung operasional. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, dengan target sebanyak 12 laporan dalam satu tahun. Pada Tahun 2025, sub kegiatan ini terealisasi sebanyak 12 laporan atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Realisasi kegiatan meliputi penyediaan tenaga administrasi serta pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang mendukung kelancaran operasional perkantoran, sehingga aktivitas administrasi dan koordinasi dapat berjalan secara efektif.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 telah memberikan dukungan yang optimal terhadap kelancaran operasional Bappedalitbang Kabupaten Blitar serta mendukung tercapainya kinerja Perangkat Daerah secara efektif dan akuntabel.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar dalam rangka menjaga kondisi, fungsi, dan keberlanjutan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) guna mendukung kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Indikator

kinerja kegiatan ini adalah Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara.

Pada Tahun 2025, pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah ditargetkan 100% dengan realisasi 100%, sehingga seluruh sarana dan prasarana penunjang operasional Perangkat Daerah tetap berada dalam kondisi layak pakai. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut, dilaksanakan 3 sub kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan indikator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya. Target yang ditetapkan sebanyak 13 unit kendaraan. Pada Tahun 2025, yang terdiri dari 9 unit sepeda motor dan 4 unit mobil. Capaian ini menunjukkan komitmen Bappedalitbang Kabupaten Blitar dalam menjaga kesiapan sarana transportasi dinas guna mendukung mobilitas dan kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan indikator kinerja jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara. Target yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah sebanyak 127 unit peralatan dan mesin. Pada Tahun Anggaran 2025, realisasi pemeliharaan tercatat sebanyak 51 unit, yang meliputi pemeliharaan 29 unit laptop yang dilakukan sebanyak dua kali pemeliharaan, 12 unit PC, 12 unit printer, 21 unit AC, 12 unit CPU, 1 unit vacuum cleaner, dan 3 unit air purifier. Pelaksanaan pemeliharaan dilakukan secara selektif dan berdasarkan skala prioritas kebutuhan, dengan mempertimbangkan kondisi peralatan serta ketersediaan anggaran pada tahun berjalan.
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan indikator kinerja jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi. Target ditetapkan sebanyak 1 unit, dan pada Tahun 2025 telah terealisasi sebanyak 1 unit. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemeliharaan dan perbaikan dinding, plafon, serta papan nama Kantor Bappedalitbang Kabupaten Blitar, sehingga menunjang kenyamanan, keamanan, dan representasi lingkungan kerja Perangkat Daerah.

II. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dengan indikator Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar sebagai instrumen utama dalam

menjamin keterpaduan perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah agar selaras dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja program tersebut didukung melalui pelaksanaan 3 kegiatan, meliputi: :

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan pada Tahun Anggaran 2025 indikator kinerja Presentase dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar dalam rangka menjamin keterpaduan antara perencanaan pembangunan daerah dan pendanaannya, sehingga program dan kegiatan yang dirumuskan dapat dilaksanakan secara efektif dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase pendanaan program prioritas sesuai dokumen perencanaan. Target yang ditetapkan sebesar 100%, dan pada Tahun Anggaran 2025 telah terealisasi sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh pendanaan program prioritas telah dialokasikan sesuai dengan dokumen perencanaan daerah yang berlaku, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara terarah dan terukur.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut, pada Tahun 2025 dilaksanakan 4 sub kegiatan, yang masing-masing berperan dalam memperkuat proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah secara terpadu, konsisten, dan akuntabel.

1.1. Pelaksanaan Konsultasi Publik pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar sebagai bagian dari upaya menjamin partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik. Target yang ditetapkan sebanyak 2 Berita Acara, dan pada Tahun 2025 telah terealisasi sebanyak 2 Berita Acara, yaitu Berita Acara Konsultasi Publik RKPD dan Berita Acara Konsultasi Publik RPJMD.

1.2. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar dalam rangka menjamin keterpaduan perencanaan pembangunan antar Perangkat Daerah serta memperkuat sinkronisasi kebijakan lintas sektor. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah RKPD dan RPJMD.

Target yang ditetapkan sebanyak 3 Berita Acara, dan pada Tahun 2025 telah terealisasi sebanyak Berita Acara, sehingga capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 100%. Berita acara yang dihasilkan meliputi Berita Acara Forum Perangkat Daerah RKPD dan Berita Acara Forum Perangkat Daerah RPJMD, yang

menjadi dasar dalam penyelarasan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan prioritas pembangunan daerah. Pelaksanaan forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi dan konsolidasi antar Perangkat Daerah, sehingga usulan program dan kegiatan yang dirumuskan dapat saling mendukung, tidak tumpang tindih, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Blitar. Dengan demikian, Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

1.3. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah berita acara Musrenbang Kabupaten dengan Target yang ditetapkan sebanyak 2 Berita Acara, namun pada Tahun 2025 terealisasi sebanyak 1 Berita Acara Musrenbang Kabupaten. Perbedaan antara target dan realisasi tersebut disebabkan oleh penggabungan pelaksanaan Musrenbang RKPD dan Musrenbang RPJMD dalam satu rangkaian kegiatan, sehingga seluruh hasil pembahasan dan kesepakatan dituangkan dalam satu Berita Acara Musrenbang yang bersifat komprehensif.

1.4. Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar sebagai tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan terintegrasi. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten.Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan, dengan indikator kinerja Jumlah usulan yang terverifikasi oleh Kecamatan yang ditargetkan sebanyak 550 usulan dalam satu tahun dapat terealisasi sebanyak 550 usulan setiap kecamatan mengusulkan 25 kegiatan prioritas yang terverifikasi di tingkat kecamatan dan diajukan untuk musrenbang di tingkat Kabupaten.

1.5. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar dalam rangka menjamin ketepatan waktu, keterpaduan, serta kepastian hukum dokumen perencanaan pembangunan daerah. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan.

Target yang ditetapkan pada sub kegiatan ini sebanyak 7 dokumen, dan pada Tahun 2025 telah terealisasi sebanyak 7 dokumen, sehingga capaian kinerja sub kegiatan ini mencapai 100%. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berhasil disusun dan ditetapkan meliputi Rancangan Awal (Ranwal) RKPD 2025, Dokumen RKPD Tahun 2026, RKPD Perubahan Tahun 2025, Renja Tahun 2026, Renja Perubahan Tahun 2025, Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025–2029, serta Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2045.

2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar dengan inikator Persentase Data dalam Daftar Data yang Terakomodir dalam Portal Satu Data dengat target 100% telah teralisasi 100%, dalam rangka mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data dan informasi yang akurat, mutakhir, serta terintegrasi. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Tingkat keterisian data pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut, pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan 2 sub kegiatan, yang masing-masing berperan dalam penguatan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan berkelanjutan.

2.1. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur Perangkat Daerah dalam memanfaatkan data dan informasi sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data dan terintegrasi. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah orang yang dibina dalam pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan. Target yang ditetapkan pada sub kegiatan ini sebanyak 53 orang, dan pada Tahun 2025 telah terealisasi sebanyak 53 orang yang terdiri dari semua Perangkat Daerah dan Bagian pada sekretariat daerah, sehingga capaian kinerja sub kegiatan telah memenuhi target yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) tahun 2024 Kabupaten Blitar memperoleh Nilai Indeks SDI sebesar 84,35 dengan predikat Baik. Capaian tersebut didukung oleh kinerja yang sangat baik pada Domain Kebijakan dan Kelembagaan dengan nilai 90,84 yang menunjukkan kuatnya dukungan regulasi dan kelembagaan dalam penyelenggaraan SDI. Selanjutnya, Domain Penyelenggaraan SDI memperoleh nilai 83,62 yang mencerminkan bahwa proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan data telah berjalan secara optimal. Sementara itu, Domain Data Leadership memperoleh nilai 80,65 yang menandakan bahwa pemanfaatan data dalam perencanaan pembangunan daerah telah berjalan baik dan perlu terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Capaian ini menjadi dasar bagi Bappedalitbang Kabupaten Blitar untuk terus memperkuat tata kelola data daerah guna mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan yang berbasis data. Capaian tertinggi terdapat pada Domain Kebijakan dan Kelembagaan dengan nilai 90,84, didukung

oleh keberadaan forum SDI, ketersediaan SOP, rencana aksi, serta dukungan kelembagaan yang telah terpenuhi secara optimal. Sementara itu, Domain Penyelenggaraan SDI memperoleh nilai 83,62, dengan catatan perlunya peningkatan pada aspek perencanaan data prioritas dan standardisasi data statistik. Adapun Domain Data Leadership memperoleh nilai 80,65, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan telah berjalan baik, namun masih diperlukan penguatan pada aspek pengurangan redundansi data dan manajemen basis data.

Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi Bappedalitbang Kabupaten Blitar selaku Koordinator Forum SDI Daerah untuk melakukan penguatan kebijakan, peningkatan kualitas data prioritas, serta optimalisasi pemanfaatan data dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah guna mendukung terwujudnya perencanaan pembangunan yang berbasis data dan terintegrasi.

2.2. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar dalam rangka menyediakan informasi pembangunan daerah yang komprehensif, akurat, dan mutakhir sebagai bahan pendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah buku profil pembangunan daerah yang diterbitkan.

Target yang ditetapkan pada sub kegiatan ini sebanyak 1 buku dalam satu tahun, dan pada Tahun 2025 telah terealisasi sebanyak 1 buku, yaitu Buku Profil Kabupaten Blitar Tahun 2025. Dengan demikian, indikator kinerja sub kegiatan ini telah tercapai 100%.

Buku Profil Kabupaten Blitar Tahun 2025 memuat gambaran umum kondisi daerah, potensi wilayah, capaian pembangunan, serta isu strategis pembangunan daerah, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan Kabupaten Blitar secara terarah dan berbasis data.

3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar dalam rangka memastikan ketercapaian sasaran pembangunan daerah serta menjamin pelaksanaan perencanaan pembangunan berjalan secara terarah, terukur, dan akuntabel. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase program pembangunan daerah yang tercapai, target yang ditetapkan sebanyak 75% dan telah direalisasikan sebesar 89,38%.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut, pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan 2 sub kegiatan, yang masing-masing berperan dalam memperkuat proses

pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pembangunan daerah secara sistematis dan berkelanjutan.

3.1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota pada Tahun 2025 dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar dalam rangka memastikan kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, khususnya pada kegiatan yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah laporan hasil pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Target yang ditetapkan pada sub kegiatan ini sebanyak 8 laporan dalam satu tahun, dan pada Tahun 2025 telah terealisasi sebanyak 4 laporan. Laporan yang dihasilkan meliputi 4 laporan realisasi DAK Fisik dan DAK Nonfisik, yang disusun secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Nonfisik dilaksanakan dalam satu kesatuan pelaporan yang terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan antara pelaksanaan kegiatan fisik dan nonfisik, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta memudahkan proses monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran secara menyeluruh. Dengan pelaporan yang terintegrasi, pelaksanaan DAK diharapkan dapat lebih efektif, tepat sasaran, dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaporan dan evaluasi pelaksanaan DAK, pada Tahun 2025 juga dilaksanakan pemeliharaan Sistem Informasi Laporan DAK (SILANDAK). Pemeliharaan sistem ini bertujuan untuk memudahkan Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui DAK secara tepat waktu, akurat, dan terintegrasi. Dengan demikian, Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengendalian, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah.

3.2. Monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar untuk memastikan ketercapaian sasaran pembangunan daerah serta meningkatkan efektivitas pengendalian dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan. Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah.

Target yang ditetapkan pada sub kegiatan ini sebanyak 5 laporan, dan pada Tahun 2025 telah terealisasi 5 laporan, sehingga capaian kinerja sub kegiatan mencapai 100%. Dokumen rekomendasi hasil monev tersebut meliputi Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 serta 4 dokumen Evaluasi RKPD, yaitu Evaluasi RKPD Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III, dan Semester II Tahun 2025.

LKPJ Tahun Anggaran 2024 telah disampaikan kepada DPRD Kabupaten Blitar pada 30 Januari 2025 dan selanjutnya diparipurnakan pada 4 Februari 2025.

III. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator capaian kinerja program ini adalah Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan

dan Pembangunan Manusia dengan target sebesar 100% dengan realisasi 100%. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan target sebesar 100% dengan realisasi 100% Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan target sebesar 100% dengan realisasi 100%. Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan dalam 3 kegiatan, yaitu :

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Indikator kegiatan ini adalah Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangungan Manusia yang pada tahun 2025 dengan target 100% dapat direalisasikan sebesar 100% dan Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang Tercapai dengan target 75% dan dapat direalisasikan sebesar 91,02% artinya telah mencapai target yang telah ditetapkan.Kegiatan ini terdiri dari 2 sub kegiatan, meliputi :

1.1. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang pemerintahan yang ditargetkan sebanyak 98 laporan dapat direalisasikan sejumlah 98 dokumen, dokumen yang dikoordinir yaitu : RKPD, RKPD P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJMD dikalikan 9 OPD dan 22 Kecamatan rumpun pemerintahan dan 62 laporan yaitu Dokumen hasil reviu renja dan renja perubahan dikalikan OPD rumpun 9 OPD dan 22 Kecamatan pemerintahan..

1.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dengan indikator Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia, sub kegiatan ini juga memfasilitasi penguatan perencanaan tematik pembangunan manusia sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah. Fasilitasi tematik tersebut meliputi penanggulangan kemiskinan, penanganan Anak Tidak Sekolah,

pencegahan dan percepatan penurunan stunting, Kabupaten/Kota Layak Anak, Pengarusutamaan Gender, Kabupaten Sehat, serta dukungan terhadap program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis, yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Output yang dihasilkan dari fasilitasi perencanaan tematik tersebut antara lain Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024 dan Semester I Tahun 2025, dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan, dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025–2029, dokumen Rencana Aksi Daerah Penanganan Anak Tidak Sekolah, serta Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Blitar Sehat. Selain output dokumen perencanaan dan kebijakan, integrasi tematik pembangunan manusia tersebut juga berkontribusi pada perolehan penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Kabupaten Sehat tingkat nasional pada Tahun 2025.

2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar dalam rangka memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah pada sektor perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Rumpun Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan target sebesar 100% dengan realisasi 100% dan Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang tercapai dengan target 75% telah terealisasi sebesar 82,14%.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut, pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan 4 sub kegiatan, yang masing-masing berperan dalam penguatan koordinasi perencanaan, sinkronisasi program, serta penyelarasan kebijakan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam.

2.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD), dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yang ditargetkan sebanyak 29 dokumen dapat direalisasikan sejumlah 29 dokumen, dokumen yang dikoordinir penyusunannya yakni 7 (tujuh) dokumen meliputi: RKPD, RKPD-P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJMD dikalikan 4 OPD rumpun perekonomian serta ditambah dengan 1 Dokumen Kajian yakni Penyusunan Roadmap Agroindustri Kabupaten Blitar yang bertujuan sebagai pedoman strategis untuk mendukung transformasi pertanian menuju agroindustri. Dengan adanya

Roadmap Agroindustri, Kabupaten Blitar memiliki pijakan yang jelas untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memantapkan sebagai salah satu pusat agroindustri di Jawa Timur.

2.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang perekonomian yang ditargetkan sebanyak 8 laporan dapat terealisasi sebanyak 8 laporan yaitu Dokumen hasil reviu renja dan renja perubahan dikali 4 OPD rumpun perekonomian. Selain kegiatan rutin tersebut untuk mendukung Urusan Pertanian dan Pangan di Kabupaten Blitar dilaksanakan kegiatan review dokumen RAD Pangan dan Gizi Kabupaten Blitar tahun 2022-2027 dengan permasalahan dan isu-isu pangan dan gizi terbaru. Tujuan review tersebut adalah untuk memetakan pemangku kepentingan bidang pangan dan gizi, melakukan analisa situasi pangan dan gizi, merumuskan isu strategis dan merumuskan skenario rencana aksi daerah dalam empat aspek ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan kelembagaan sistem pangan dan gizi sehingga dapat dilaksanakan penyusunan rancangan teknokratik Dokumen RAD Pangan dan Gizi dalam masa periode RPJMD. Hasil review Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Kabupaten Blitar Tahun 2022–2027 yaitu Terkonfirmasinya keselarasan kebijakan, Teridentifikasinya kebutuhan penguatan integrasi program, Tersusunnya rekomendasi penajaman indikator kinerja dan target capaian, Terpetakannya kebutuhan pemutakhiran data dan isu strategis, dan Rumusan arah perbaikan pelaksanaan RAD. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen tersebut telah menjadi acuan lintas sektor dalam upaya perbaikan ketahanan pangan dan status gizi masyarakat. Secara substansi, RAD telah memuat tujuan, sasaran, dan arah kebijakan yang selaras dengan kebijakan nasional serta dokumen perencanaan daerah. Namun demikian, hasil review mengidentifikasi perlunya penguatan integrasi program antar perangkat daerah, penajaman indikator kinerja dan target capaian, serta pemutakhiran data dan isu strategis agar pelaksanaan RAD lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika permasalahan pangan dan gizi di daerah.

2.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yang ditargetkan sebanyak 15 dokumen dapat direalisasikan sejumlah 15 dokumen. Dokumen yang dikoordinir penyusunannya yakni 7 dokumen meliputi: RKPD, RKPD-P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan

Ranwal RPJMD dikalikan 2 OPD rumpun SDA serta ditambah dengan 1 Dokumen Kajian yakni Penyusunan Dokumen Integrated Area Development (IAD) Perhutanan Sosial Kabupaten Blitar. Maksud dari pelaksanaan kajian ini adalah menyusun dokumen rencana pengelolaan Perhutanan Sosial yang sistematis, terstruktur, dan berbasis data yang valid. Tujuan yang ingin dicapai yakni merancang pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan pendekatan terpadu meliputi: optimaliasi pemanfaatan sumber daya hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati, sinkronisasi kebijakan dan tata kelola hutan, serta mitigasi dan adaptasi atas perubahan iklim. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan perhutanan sosial di Kabupaten Blitar memerlukan integrasi lintas sektor, khususnya dalam penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial, pengembangan usaha produktif berbasis hasil hutan bukan kayu, peningkatan akses pembiayaan dan pasar, serta dukungan infrastruktur pendukung Kawasan.

2.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang SDA yang ditargetkan sebanyak 4 laporan dapat terealisasi sebanyak 4 laporan yaitu Dokumen hasil reviu renja dan renja perubahan dikali 2 OPD rumpun SDA. Untuk mendukung peningkatan perekonomian dan dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Blitar mendukung program dari Pemerintah Provinsi Jatim yakni Peti Koin Bermantra (Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri, dan Sejahtera) yang sudah ada sejak tahun 2005 yang merupakan keberlanjutan dari program APP. Dalam rangka meningkatkan sinergitas pokja, fasilitator, dan kelompok masyarakat dilaksanakanlah Forum Koordinasi Peti Koin Bermantra Kabupaten Blitar.

3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar dalam rangka memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah pada sektor infrastruktur dan kewilayahan, serta meningkatkan sinkronisasi program dan kegiatan Perangkat Daerah mitra. Indikator kinerja kegiatan ini adalah Persentase Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan target sebesar 100% dapat terealisasi 100% dan Persentase Indikator Program Pembangunan Daerah Rumpun Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai dengan target 75% dapat terealisasi 95%.

Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut, pada Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan 4 sub kegiatan, yang masing-masing berperan dalam penguatan koordinasi perencanaan, sinkronisasi lintas sektor, serta harmonisasi kebijakan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

3.1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yang ditargetkan sebanyak 14 dokumen dapat direalisasikan sejumlah 14 dokumen. Dokumen yang dikoordinir penyusunannya yakni 7 dokumen meliputi: RKPD, RKPD-P, Evaluasi RKPD (semesteran), LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJMD dikalikan 2 OPD rumpun infrastruktur serta ditambah dengan 1 Dokumen Kajian yakni Studi Potensi Sungai Bawah Tanah/Goa di Kabupaten Blitar. Kajian ditujukan untuk penyediaan data dan informasi potensi hidrologi sungai bawah tanah/goa yang akurat sebagai basis data pemanfaatan sumber alternatif air baku. Namun kegiatan tersebut batal dilaksanakan karena timeline penyusunan kajian pada Triwulan IV terkendala cuaca yang tidak menentu. Pelaksanaan eksplorasi goa pada musim penghujan dinilai beresiko sangat tinggi karena rencana lokasi studi berada diantara 2 lereng bukit dan diperkiran mendapatkan limpasan air dari sungai permukaan. Sehingga dikhawatirkan debit air akan tinggi ketika studi dilaksanakan di musim penghujan. Oleh karena itu, kegiatan studi akan dilaksanakan pada awal tahun 2026.

3.2. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang infrastruktur yang ditargetkan sebanyak 4 laporan dapat terealisasi sebanyak 4 laporan yaitu Dokumen hasil reviu renja dan renja perubahan dikali 2 OPD rumpun infrastruktur.

3.3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD), dengan indikator kinerja Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) yang ditargetkan sebanyak 28 dokumen dapat direalisasikan sejumlah 28 dokumen. Dokumen yang dikoordinir penyusunannya yakni 7 dokumen meliputi: RKPD, RKPD-P, 2 Evaluasi RKPD, LKPJ, RKA, dan Ranwal RPJMD dikalikan 4 OPD rumpun kewilayahan.

3.4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada bidang kewilayahan yang ditargetkan sebanyak 8 laporan dapat terealisasi sebanyak 8 laporan yaitu Dokumen

hasil reviu renja dan renja perubahan dikali 4 OPD rumpun kewilayahan.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan perencanaan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.181
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2022	2023	2024	2025	
						Target	Realisasi
1.	Nilai komponen Perencanaan pada LHE AKIP Kabupaten	Poin	23,59	23,23	22.41	22,66	22,02

Sumber: Bappedalitbang Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan hasil evaluasi, nilai komponen perencanaan pada LHE AKIP Kabupaten Blitar menunjukkan penurunan dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2025 dari target yang ditetapkan sebesar 22,66 hanya terealisasi sebesar 22,02 hal ini dikarenakan kualitas perencanaan kinerja di Kabupaten Blitar masih perlu diperkuat, terutama pada aspek perumusan tujuan, sasaran, indikator, dan rencana aksi. Penetapan tujuan strategis belum sepenuhnya berbasis isu strategis daerah dan masih diturunkan langsung dari misi sehingga kurang spesifik menjawab permasalahan daerah. Belum terdapat *crosscutting* lintas perangkat daerah dalam mendukung kinerja utama. Rencana aksi yang disusun juga belum optimal karena masih fokus pada daftar program/kegiatan, belum sepenuhnya terhubung dengan pencapaian kinerja strategis, serta belum dilengkapi target kinerja yang terukur dan terdistribusi secara proporsional sepanjang tahun.

Perbaikan difokuskan pada penguatan kualitas perencanaan dan manajemen kinerja daerah secara menyeluruh. Perlu dilaksanakan reviu penetapan tujuan dan sasaran strategis RPJMD 2025-2029 dengan mempertimbangkan visi serta isu strategis daerah agar kinerja yang dirumuskan lebih logis, relevan, dan responsif terhadap permasalahan daerah. Identifikasi *crosscutting* kinerja lintas perangkat daerah perlu didorong untuk menegaskan kontribusi dan kolaborasi antar perangkat daerah. Dan rencana aksi harus diselaraskan dengan sasaran dan indikator kinerja strategis melalui aktivitas yang terukur, sehingga secara langsung mendukung pencapaian outcome dan tidak sekedar bersifat administratif.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan urusan perencanaan pada Tahun 2025 yaitu:

1. Keterbatasan jumlah personil yang mendukung pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan.
2. Adanya indikator mandatory pada kegiatan tematik yang harus diakomodasi dalam dokumen perencanaan, meskipun sebagian indikator bersifat sektoral dan belum sepenuhnya merepresentasikan indikator makro pembangunan daerah.
3. Perbedaan tingkat pemahaman dan kapasitas perencanaan antar Perangkat Daerah mitra, yang memerlukan pendampingan lebih intensif dalam proses sinkronisasi dokumen.
4. Keterbatasan ketersediaan serta konsistensi data pendukung, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan data penilaian tematik pembangunan manusia.
5. Perubahan kebijakan dan pedoman teknis dari pemerintah pusat yang relatif dinamis, sehingga memerlukan penyesuaian substansi dokumen perencanaan dan penganggaran dalam waktu singkat.
6. Masih terdapat beberapa indikator program pembangunan daerah mitra bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan yang tidak mencapai angka minimal 75%;
7. Penyusunan dokumen kajian Studi Potensi Sungai Bawah Tanah/ Goa di Kabupaten Blitar tidak dapat dilaksanakan karena terkendala cuaca ekstrem. Studi tidak dapat dilaksanakan karena eksplorasi goa memerlukan pemetaan hingga ke dalam lokasi goa dimana pada curah hujan yang tinggi, debit air di dalam goa juga akan meningkat

- **Solusi**

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan dalam pelaksaaan urusan perencanaan yaitu :

1. Optimalisasi pemanfaatan personel yang tersedia
2. Penelaahan dan integrasi indikator mandatory tematik ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
3. Perangkat Daerah dengan tetap menjaga keterkaitan terhadap sasaran dan prioritas pembangunan daerah
4. Peningkatan pendampingan kepada Perangkat Daerah mitra
5. Penguatan koordinasi dan konsolidasi data lintas Perangkat Daerah
6. Mendorong pelaksanaan perencanaan yang terukur dan implementatif untuk meminimalisir capaian target yang tidak optimal;
7. Studi Potensi Sungai Bawah Tanah/ Goa di Kabupaten Blitar akan dilaksanakan pada awal tahun 2026 atau di musim kemarau.

E. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan/diterapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar di tahun 2025, Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 119 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang inovasi Daerah Kabupaten Blitar, bahwa Bappedalitbang memiliki 4 inovasi yang diampu oleh urusan penelitian dan pengembangan di tahun 2025, antara lain:

1. Sistem Informasi Laporan dana Alokasi Khusus (SILANDAK)

   Sistem Informasi Laporan Dana Alokasi Khusus (SILANDAK) merupakan inovasi digital yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan Dana Alokasi Khusus secara terintegrasi dan akuntabel. Melalui SILANDAK, proses penyampaian data realisasi fisik dan keuangan DAK dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan terdokumentasi, sehingga meningkatkan kualitas koordinasi antar perangkat daerah serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.

   Merupakan sebuah aplikasi web-based yang dibangun untuk memudahkan pelaporan kemajuan pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik per Triwulan sebagaimana amanat Peraturan Perundangan yang berlaku terkait Petunjuk teknis DAK Fisik dan Non Fisik. SILANDAK dapat diakses melalui alamat https://app.integra.id/silandak-blitar/public/index.html

2. Sistem Informasi Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (SIEVA)

   Sistem Informasi Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (SIEVA) merupakan inovasi digital yang dikembangkan untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RKPD secara sistematis dan terintegrasi. Melalui SIEVA, data capaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah dapat dihimpun, dianalisis, dan disajikan secara lebih akurat dan tepat waktu, sehingga meningkatkan kualitas evaluasi perencanaan serta mendukung pengambilan kebijakan pembangunan daerah berbasis kinerja.

   aplikasi untuk mempermudah OPD didalam membuat pelaporan pelaksanaan RKPD secara continue baik laporan triwulanan, semesteran maupun laporan tahunannya. Selain itu untuk menjamin bahwa pelaksanaan pembangunan daerah tahunan nantinya akan sesuai, selaras, dan terpadu dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Output dari SIEVA RKPD adalah capaian kinerja program dan kegiatan terhadap akhir periode anggaran, artinya jika program dan kegiatan tersebut capaian kinerjanya terhadap akhir periode anggaran masih jauh dari harapan, maka secara umum perlu untuk dilakukan push anggaran. Pengisian kolom capaian kinerja dilakukan setiap triwulan. Setiap semester Bappeda menghimpun laporan untuk kemudian disetorkan ke Bappeda Provinsi Jawa Timur

sebagai bentuk laporan dan pengendalian. Aplikasi SIEVA RKPD dapat diakses melalui alamat https://sievarkpd.blitarkab.go.id/

3. E-LKPJ (Laporan keterangan pertanggung Jawaban

   E-LKPJ merupakan inovasi digital yang dikembangkan untuk mendukung proses penyusunan, pengelolaan, dan pelaporan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah secara lebih efektif, terintegrasi, dan akuntabel. Melalui E-LKPJ, penginputan data kinerja perangkat daerah, konsolidasi capaian, serta pemantauan kelengkapan dokumen dapat dilakukan secara real time, sehingga meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan, konsistensi data, dan kualitas akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

   aplikasi untuk mempermudah OPD dalam mengumpulkan bukti dukung LKPJ dan mempermudah verifikator dalam mengevaluasi hasil LKPJ OPD dapat diakses melalui alamat https://elkpj.blitarkab.go.id/

4. NGOPI ASIK

   Ngopi Asik merupakan inovasi forum koordinasi dan diskusi yang dikembangkan untuk memperkuat sinergi, komunikasi, dan penyelarasan perencanaan pembangunan antar perangkat daerah serta pemangku kepentingan. Melalui pendekatan partisipatif dan dialogis, kegiatan ini menjadi sarana penyampaian isu-isu strategis, pembahasan permasalahan perencanaan pembangunan, serta pertukaran informasi secara efektif guna mendukung peningkatan kualitas perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

   Salah satu implementasi inovasi tersebut adalah kegiatan NGOPI ASIK “Ngobrol Pintar Angka dan Statistik”, yang bertujuan mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah berbasis data. Kegiatan ini berfungsi sebagai media diseminasi data dan statistik pembangunan, membuka ruang diskusi antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan perangkat daerah di Kabupaten Blitar terkait indikator pembangunan, serta menghasilkan penguatan pemahaman konsep dan rekomendasi program pembangunan. Melalui kegiatan ini, diharapkan kualitas pemanfaatan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah semakin meningkat.

3.1.4.2 KEUANGAN

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar

3.1.4.2.1 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui 3 (tiga) Program dengan 12

(dua belas) Kegiatan dan 57 (lima puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 438.023.049.158,43 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 405.024.288.713,07 (92,47%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.182
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di Bidang Keuangan
yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Blitar
Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	TUJUAN PD: Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemda	Predikat	A	B		
	Sasaran Strategis PD: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	66,80	Rapat evaluasi internal belum dilaksanakan secara optimal	Rapat evaluasi internal dilaksanakan secara berkala dan diikuti oleh seluruh ASN, dengan tema perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan dan akuntabilitas
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata Tk. Cap. Kinerja Seluruh Keg. pada Program Penunjang Urusan Pemda	%	77	100		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan Peraturan	%	100	100		
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan PD	Dokumen	4	4		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Lap. Admin. Keu PD yang Tepat Waktu dan Akuntabel	%	100	100		
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	45	43		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keu SKPD	Dokumen	12	12		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Lap Keu Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koord Peny Lap Keu Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	12		
		Sub Kegiatan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Admin Kepeg PD	%	100	100		
		Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perudang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Per UU	Orang	51	-		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Adm Umum yg Akuntabel	Bulan	12	12		
		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	2		
		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	6		
		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jml Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1		
		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2		
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Lap Peny. Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100	60		
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	100	100		
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemda yang Tepat Sasaran	%	100	100		
		Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Ops atau Lapangan yang Disediakan	Unit	6	6		
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	49	49		
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	2		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemda yg Disediakan Tepat Waktu	%	100	100		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD Penunj Urusan Pemda dlm Kondisi Baik	%	100	100		
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	18	18		
		Sub Kegiatan Pemeliharaaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	98	98		
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yg Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	8	8		
	Sasaran Strategis PD: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	72	NA	Kolaborasi lintas Perangkat Daerah belum optimal	Optimalisasi pelaksanaan rapat lintas perangkat daerah terkait pengisian data dan evaluasi hasil pengukuran IPKD sebagai bahan Kebijakan Pemda
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kesesuaian Program RPKD dengan APBD	%	100	100		
			Persentase Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja	%	94	89,27 *)	Proses pencairan anggaran belanja belum sepenuhnya sesuai dengan anggaran kas	Optimalisasi pencairan sesuai anggaran kas, melalui monitoring, pengendalian, dan evaluasi secara berkala
			Persentase Realisasi Pendapatan terhadap Target Pendapatan	%	86	98,79 *)		
			Persentase SKPD yang Laporan Keuangan	%	100	100		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Tersusun Secara Tepat Waktu dan sesuai dengan SAP					
		Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Penyediaan Dokumen Penganggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	%	100	100		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dok KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dok Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen	2	2		
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	52		
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD	Jumlah Perub RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	52		
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	52		
		Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen	52	52		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD	Dokumen	2	2		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen	2	2		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen	1	1		
		Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Penganggaran	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pem. Kab/Kota	Orang	52	52		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota						
		Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Tk Penyerapan Anggaran PD sesuai Rencana	%	95	89,27 *)		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dok Hasil Koord & Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	15200	16100		
		Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dok Hasil Pengendalian & Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	12	12		
		Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dok Hasil Koord, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monev Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	12	12		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, dan Laporan Arus Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Lap Realisasi Penerimaan & Pengeluaran Kasda, Lap Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan PFK dan Lap Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Lap Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Lap Aliran Kas, Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	12	12		
		Sub Kegiatan Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dok Hasil Rekon Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan & Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	1	1		
		Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan	Jumlah Petunjuk Teknis Admin Keu yg Berkait an dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan Pertanggung jawaban Sub Kegiatan	Dokumen	1	1		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						
		Sub Kegiatan Pembinaan Pentausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keu Pem Kab/ Kota	Orang	52	52		
		Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase SKPD yang Mendapatkan Supervisi dlm Penyusunan Lapkeu	%	100	100		
		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan Kas Daerah	Jumlah Lap Hasil Koord Pelak Akunt Penerimaan& Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	78	78		
		Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Jumlah Dok Hasil Rekon & Ver Aset, Kewajiban, Ekuitas,PndptanBelanja, Pemby, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen	208	208		
		Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Lap Keu SKPD, BLUD dan Lap Keu Pemda yg Terkonsolidasi	Laporan	78	78		
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Dearah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten /Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/ Kota	Jml Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan RanPerkada ttg Penjabaran Pertanggung jawaban Pelak APBD Kab/Kota	Dokumen	2	2		
		Sub Kegiatan Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dok Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Lap Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	1	1		
		Sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jml Dok Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyelesaian Tuntutan Perbendahara an dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	1	1		
		Sub Kegiatan Penyusunan	Jumlah Kebj dan Panduan Teknis	Dokumen	2	2		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Kebijakan dan Paduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Operasional Penyelenggara an Akuntansi Pemda					
		Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kab/ Kota	Orang	78	78		
		Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	Jumlah BLUD Kab/Kota yang Dibina	Lembaga	26	26		
		Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Dana BK, Bagi Hasil, dan Dana Darurat	%	100	100		
		Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran BK	Jml Lap Hasil Analisis Peren & Penyaluran BK	Laporan	1	1		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jml Lap Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	1	1		
		Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah Lap Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kab/Kota	Laporan	1	1		
	Sasaran Strategis PD: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah		Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	%	88	NA		
		Program Pengelolaan BMD	Persentase BMD yang tercatat Bernilai Baik dan Wajar	%	90	92		
		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase PD yang Melaksanakan Pengelolaan BMD secara Tertib sesuai Peraturan UU	%	90	98		
		Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen	2	2		
		Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan BMD	Dokumen	2	2		
		Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan BMD	Dokumen	52	52		
		Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan	Jumlah Kebijakan Pengelolaan BMD	Dokumen	1	1		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pengelolaan Barang Milik Daerah						
		Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Lap Penatausahaan BMD	Laporan	1	1		
		Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Lap Hasil Pengamanan BMD	Laporan	1	1		
		Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Lap Hasil Penilaian BMD dan Hasil Koordinasi Penilaian BMD	Laporan	2	2		
		Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	Jml Dok Hasil Optim. Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan BMD	Dokumen	5	5		

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2025

B. Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Blitar merupakan Perangkat Daerah Pendukung Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan mendukung Misi ke-3: Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas. Dukungan tersebut dilakukan dengan Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 Kepala BPKAD Kabupaten Blitar, antara lain:

a. Sasaran I Perangkat Daerah: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator: Nilai SAKIP Perangkat Daerah, pada tahun 2025 ditargetkan dengan nilai 81, berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Kab. Blitar, realisasi nilai 66,80. Maka didapatkan capaian sebesar 82,47%.

Tabel 3.183
Realisasi Kinerja Sasaran I : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	81/ A	66,80/B	82,47%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					82,47%

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2025

Realisasi Nilai dan Predikat SAKIP BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025 sebesar 66,68/B didukung oleh nilai perencanaan kinerja (20,10); nilai pengukuran kinerja (19,20); nilai pelaporan kinerja (11,25) dan nilai akuntabilitas kinerja internal (16,25).

Tabel 3.184
Rincian Nilai SAKIP BPKAD Kab. Blitar Tahun 2025
Berdasarkan Komponen Penilaian

KOMPONEN	BOBOT	NILAI	%
Perencanaan Kinerja	30	20,10	67%
Pengukuran Kinerja	30	19,20	64%
Pelaporan Kinerja	15	11,25	75%
Ev. Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,25	65%
	100	**66,80**	**66,80%**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2025

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2024 sebesar 63,75. Peningkatan kinerja ini disebabkan oleh kelengkapan dokumen kinerja, terlaksananya pengukuran kinerja, tersajikannya pelaporan kinerja, dan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023-2025:

Tabel 3.185
Perkembangan Kinerja Sasaran I : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2025	2025	2024	2023
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	81/ A	66,80/B	63,67	80,63

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra 2021-2026, yang berarti telah tercapai 82,32% dari target tahun terakhir Renstra atau belum sesuai dengan target Renstra pada tahun 2025. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.186
Pencapaian kinerja sasaran I : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun n	Capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	81/ A	66,80/B	82,47 %

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/ Nasional/ Kabupaten/ Kota Tetangga maka capaian ini lebih rendah/tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan/ tidak signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/ Nasional

Tabel 3.187
Perbandingan capaian kinerja
di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi BPKAD Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah	66,80/B	91,30/AA

Sumber: *https://ro-organisasi.jatimprov.go.id/dashboard/sakip*

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2026 BPKAD Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Membentuk Tim SAKIP;
2. Melaksakan Dialog Kinerja dan Rapat Evaluasi Internal secara periodik/ per bulan;
3. Melaksanakan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai dari eselon II hingga pelaksana;
4. Melaksanakan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Renaksi;
5. Melaksanakan penyusunan pelaporan kinerja didukung dengan kedalaman analisa capaian kinerja;
6. Melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP; dan
7. Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM Aparatur.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur dalam peningkatan implementasi SAKIP kurang optimal dan hanya dilakukan secara terbatas melalui webinar;
2. Tingkat kehadiran ASN dalam rapat internal tidak dapat mencapai 100% dikarenakan tugas pelayanan;
3. Budaya Kerja belum berjalan dengan optimal.

b. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Hal tersebut sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran IPKD, yang secara serentak dilaksanakan setiap tahun di seluruh pemerintah provinsi, kabupaten/kota se Indonesia. Hasil pengukuran IPKD Tahun 2025 belum dapat disajikan dikarenakan akan dilaksanakan pada Bulan Oktober s.d. Desember 2026, yang akan dilaksanakan secara nasional oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri), dan hasilnya akan ditetapkan dalam Kepmendagri (masih dalam proses). Maka untuk penyajian sementara digunakan penilaian IPKD Tahun 2025 secara mandiri, sebagai berikut:

Penentuan bobot dimensi IPKD terdiri dari:

1. Indeks Dimensi Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD (Bobot 15);
2. Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD (Bobot 20);
3. Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Bobot 15);
4. Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD (Bobot 15);
5. Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah (Bobot 15);
6. Opini BPK (Bobot 15).

Penyajian IPKD Tahun 2025 pada LKjIP BPKAD Kabupaten Blitar menggunakan penilaian mandiri dengan menggunakan kaidah dan formulasi sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKD).

Realisasi kinerja sasaran sebesar 72 dengan capaian kinerja sebesar 100%. sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.188
Realisasi Kinerja Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	72	72	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					100%

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2025

Realisasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2025 sebesar 72 didukung oleh Indeks Dimensi 1 (7), Dimensi 2 (20), Dimensi 3 (11), Dimensi 4 (15), Dimensi 5 (4), dan Dimensi 6 (15)

Tabel 3.189
Rincian Nilai IPKD Kab. Blitar Tahun 2025 Berdasarkan Dimensi

KOMPONEN	BOBOT	NILAI	%
Indeks Dimensi Kesesuaian Nomenklatur Program RPJMD dan RKPD	15	7	46,66%
Indeks Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	20	20	100%
Indeks Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	15	11	75%
Indeks Dimensi Penyerapan Anggaran dalam APBD	20	15	75%
Indeks Dimensi Kondisi Keuangan Daerah	15	4	65%
Opini BPK	15	15	100%
	100	**72**	**66,80%**

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2025

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah tidak mengalami peningkatan/ penurunan dibandingkan tahun 2024. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023-2025:

Tabel 3.190
Perkembangan Kinerja Sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2025	2025	2024	2023
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	72,75	72,75	72,70	71,46

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra 2021-2026, yang berarti telah tercapai 99,66% dari target tahun terakhir Renstra atau belum sesuai dengan target Renstra pada tahun 2025. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.191
Pencapaian kinerja sasaran II : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	73	72,75	99,66 %

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kabupaten/Kota Tetangga maka capaian ini lebih rendah/tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan/tidak signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/ Nasional.

Tabel 3.192
Perbandingan Capaian Kinerja
di tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kab/Kota Tetangga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Realisasi Provinsi Jawa Timur
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	72,75	n/a

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2026 BPKAD Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Melaksanakan sinkronisasi antara dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
2. Melaksakan optimalisasi perencanaan dan penganggaran SPM (Standar Pelayanan Minimal);
3. Melaksanakan upload dokumen-dokumen keuangan secara tepat waktu pada website pemerintah Kabupaten Blitar;
4. Melaksanakan optimalisasi penyerapan anggaran melalui monitoring secara berkala;
5. Meningkatkan PAD dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui pemanfaatan aset daerah;

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur mengenai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);

2. Berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait implementasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

c. Tingkat keberhasilan kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah diukur melalui 1 indikator yaitu Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah. Definisi operasional dari indikator Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah adalah Persentase Penyerapan anggaran belanja mengacu pada seberapa banyak realisasi TKDD dan Belanja Daerah yang benar-benar dihabiskan atau dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan.

Penentuan nilai Sasaran Strategis 3 adalah sebagai berikut:

1. Nilai BMD pada Neraca BMD (sebagai pembilang)
2. Nilai Aset Tetap pada Neraca Keuangan pada LKPD (sebagai penyebut)

Realisasi kinerja sasaran sebesar NA dengan capaian kinerja sebesar NA. sebagaimana ditunjukkan pada tabel capaian kinerja berikut :

Tabel 3.193
Realisasi Kinerja Sasaran III : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	88%	n/a	n/a
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran					n/a

Sumber: (Data Sangat Sementara) BPKAD Kab. Blitar, 2025

Realisasi Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah NA

Realisasi kinerja tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah tidak mengalami peningkatan/ penurunan dibandingkan tahun 2024. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2023-2025:

Tabel 3.194
Perkembangan Kinerja Sasaran III : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			2025	2025	2024	2023
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	88	n/a	98,13	97,80

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2025

Selain itu, capaian kinerja tahun 2025 ini menjadi capaian akhir dari periode Renstra 2021-2026, yang berarti telah tercapai NA dari target tahun terakhir Renstra atau belum sesuai dengan target Renstra pada tahun 2025 . Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra.

Tabel 3.195
Pencapaian kinerja sasaran III : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2025	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Tingkat Kesesuaian Nilai Barang Milik Daerah (BMD) dengan Nilai Aset pada Neraca Daerah	88	n/a	n/a

Sumber: (Data Sangat Sementara) BPKAD Kab. Blitar, 2025

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur/Nasional/Kabupaten/Kota Tetangga maka capaian ini lebih rendah/tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan/tidak signifikan dalam pencapaian kinerja. Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2026 BPKAD Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Melaksanakan penyusunan RKBMD dan RKPBMD sebagai kendali dalam proses pengadaan barang modal;
2. Melaksanakan sinkronisasi dokumen dengan perangkat daerah terkait;
3. Melaksanakan verifikasi dan validasi dengan perangkat daerah mengenai pencatatan BMD baik penambahan, pengurangan, maupun penghapusan;

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur mengenai pengelolaan BMD;
2. Penguatan pencatatan BMD secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana BPKAD Kabupaten Blitar sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan. Maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang

ditetapkan meliputi aspek: (a) perencanaan keuangan dan (b) manajemen keuangan. Namun pada Tahun 2025, LPPD mengalami perubahan indikator sebagaimana hasil Rakor Penyusunan LPPD Tahun 2025 pada Hari Selasa Tanggal 3 Februari 2026. Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Keuangan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.196
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2023 s.d. 2024

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi	
		2023	2024
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan a. Perencanaan dan Keuangan:		
1.	Rasio Belanja Pegawai (di luar Guru dan Tenaga Kesehatan)	8,0769%	7.8717 %
2.	Rasio PAD	16,3627%	17,0275%
3.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi Transfer Expenditures)	60,3528%	60,3489%
4.	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP
	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan k. Manajemen Keuangan:		
1.	***Budget Execution*:** Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	-0,3511%	-0,5663%
2.	***Revenue Mobilization*:** Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	7,3762%	14,8318%
3.	***Assets Management:*** 1. Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah Nilai Aset tercantum dalam Laporan Anggaran? (Ya/Tidak)	Ya Ya Ya Ya	Ya Ya Ya Ya
5.	***Cash Management*:** Rasio SiLPA terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	7,4600%	3.9966%

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2025

Tabel 3.197
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025

No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	PERTANAHAN	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah ---------- x 100 % Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	70,84%	Data Tersaji berdasarkan CALK TA 2024 (hal 117-118), Penyusunan LKPD TA 2025 sedang dalam proses

No.	URUSAN	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
2	PERENCANAAN	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan ---------- x 100 % Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden		
3	KEUANGAN	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) ---------- x 100 % Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	34,19%	Data Tersaji berdasarkan LRA Sementara TA 2025
		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah ---------- x 100 % Realisasi pendapatan daerah	20,83%	Data Tersaji berdasarkan LRA Sementara TA 2025
		Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N ---------- x 100 % Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	n/a	Data LRA per Urusan masih dalam proses penyusunan
		Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik ---------- x 100 % Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	32,76%	Data Tersaji berdasarkan LRA Sementara TA 2025
4	HUBUNGAN DENGAN PERWAKILAN DAERAH	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	1. Tepat Waktu 2. Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Ditetapkan pada Tanggal 31 Desember 2024

Sumber: BPKAD Kab. Blitar, 2025

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan urusan pada Tahun 2025 yaitu:

  1. Belum optimalnya pembahasan secara lebih medalam terkait strategi pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKK (Indikator Kinerja Kunci) pada BPKAD Kab. Blitar;
  2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait penatausahaan keuangan daerah;
  3. Proses penerbitan sertifikat belum optimal dikarenakan proses penerbitan di BPN-ATR Kabupaten Blitar membutuhkan waktu yang lebih panjang.

- **Solusi**

  Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

  1. Melaksanakan rapat evaluasi internal dan dialog kinerja secara berkala dan menyeluruh untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dan individu;
  2. Melaksanakan rapat koordinasi dan konsultasi secara berkala melalui TAPD terkait pengelolaan keuangan daerah berbasis IPKD;
  3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi lebih efektif melalui supervisi pada masing-masing SKPD sesuai anggaran kas yang telah disusun;
  4. Melaksanakan koordinasi dengan BPN-ATR Kabupaten Blitar mengenai percepatan penerbitan sertifikat

E. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan/ diterapkan oleh BPKAD Kabupaten Blitar di tahun 2025, antara lain:

1. Pediara (Peta Digital Aset Daerah). Aplikasi Pediara disusun dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kinerja pemerintah daerah seiring dengan modernisasi dan kemajuan teknologi berbasis WebGis yang memadukan database aset pemerintah daerah dan pemetaannya. Aplikasi Pediara diharapkan mampu menyediakan dan menyajikan informasi secara terperinci terhadap data aset berupa tanah dan bangunan beserta lokasinya. Aplikasi ini disusun guna mendukung implementasi PP Nomor 6 Tahun 2006 yang diubah dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Manfaat aplikasi ini diantaranya Peningkatan akurasi dan keandalan data aset daerah melalui integrasi data geospasial dan database aset daerah, Efisiensi dalam rekonsiliasi data aset daerah, Kemudahan dalam mengakses informasi aset daerah, dan Optimalisasi pemanfaatan aset daerah.

2. e-Inventory. Aplikasi e-Inventory adalah aplikasi yang menyajikan persediaan dengan pencatatan secara perpetual dan penilaian dengan metode FIFO (First In First Out)/ Masuk Pertama Keluar Pertama sebagaimana yang dimaksud pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar. Aplikasi ini untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Bupati Blitar Nomor 7 tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Blitar Pasal 2 Ayat (1) huruf j pada Lampiran X Kebijakan Akuntansi. Manfaat penerapan aplikasi adalah untuk mempermudah SKPD dalam mengelola persediaan dan penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

3.1.4.2.1 BADAN PENDAPATAN DAERAH

Penyelenggaraan Urusan Keuangan Bidang Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Perpajakan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah melalui 2 (dua) Program, 7 (tujuh) Kegiatan, dan 31 (tiga puluh) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.842.498.860,00, dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 24.141.957.512,00 (93,42%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan perpajakan dan pendapatan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah, berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.198
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Urusan Keuangan di Bidang Pengelolaan Perpajakan dan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Meningkatkan Pengelolaan PAD, Pajak Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja keiatan pada program urusan pemerintahan daerah	%	85	100		
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencan aan, pengangg aran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan regulasi	%	100	100		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	4		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	4		
1		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	%	100	100		
1.1		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	44	52		
1.2		Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	44	44		
2		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dilaksanakan secara Akuntabel	Persen	100	100		
2.1		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	5		
2.2		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengakapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	12	12		
2.3		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	2	2		
2.4		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	2		
2.5		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	5		
2.6		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	4	4		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.7		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.	Laporan	8	8		
3		Kegiataan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang tepat Sasaran	%	100	100		
3.1		Sub Kegiatan pengadaan Peralatan dan Mesin lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	71	72		
4		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	%	100	100		
4.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12		
4.2		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	12	12		
4.3		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12		
5		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	%	100	100		
5.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	9	9		
5.2		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit	121	121		
5.3		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	1	1		
II		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	%	80,18	91,01		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase realisasi penerimaan pajak daerah	%	100	106,01		
1.1		Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2	2		
1.2		Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen	2	25		
1.3		Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan Penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Laporan	22	22		
1.4		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit	4	13		
1.5		Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2	4		
1.6		Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	10	10		
1.7		Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	Objek Pajak	5	35		
1.8		Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen	811580	815691		
1.9		Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan Konsultasi pajak daerah	Layanan	50	6983		
1.10		Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	780200	815691		
1.11		Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	100	100		

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.12		Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Laporan	4	4		
1.13		Sub Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	4	4		

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Blitar, 2025

B. Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Implementasi program dan kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dikonstruksikan secara sistematis untuk mengakselerasi pencapaian sasaran RPJMD, khususnya dalam optimalisasi tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui struktur kinerja yang terdiri dari 2 program, 7 kegiatan, dan 31 sub-kegiatan, keberhasilan realisasi target yang ditetapkan menjadi parameter fundamental atas efektivitas manajerial serta dedikasi aparatur dalam mewujudkan kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan.

Tujuan Badan Pendapatan Daerah adalah untuk meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah melalui Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai melalui pelaksanaan 2 program utama yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kinerja tujuan perangkat daerah sebagaimana disampaikan di atas diukur melalui 3 Indikator sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Target dan realisasi IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.199
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar 2025

No.	Indikator	Target	Realisasi
1.	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan	21,67	20,84

No.	Indikator	Target	Realisasi
2.	Persentase Peningkatan PAD	23,33	24,69
3.	Skor AKIP (Nilai)	74,00	74,75

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Blitar, 2025

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan**

   Dalam kurun tiga tahun terakhir, performa Pajak Daerah Kabupaten Blitar menunjukkan konsistensi yang sangat solid sebagai penopang utama kemandirian fiskal daerah. Capaian realisasi pajak yang mencapai 106,01% pada tahun terakhir membuktikan bahwa strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah berjalan sangat efektif. Keberhasilan melampaui target ini dipicu oleh optimalisasi sektor-sektor unggulan seperti Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan), Pajak Restoran, serta BPHTB yang terus bertumbuh seiring membaiknya iklim investasi dan pembangunan infrastruktur di wilayah Blitar. Penguatan sistem monitoring berbasis teknologi, seperti pemasangan alat perekam transaksi (*tapping box*), terbukti mampu meminimalisir deviasi antara potensi dan realisasi, sehingga kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kian dominan dan stabil dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah mencapai 20,84%.

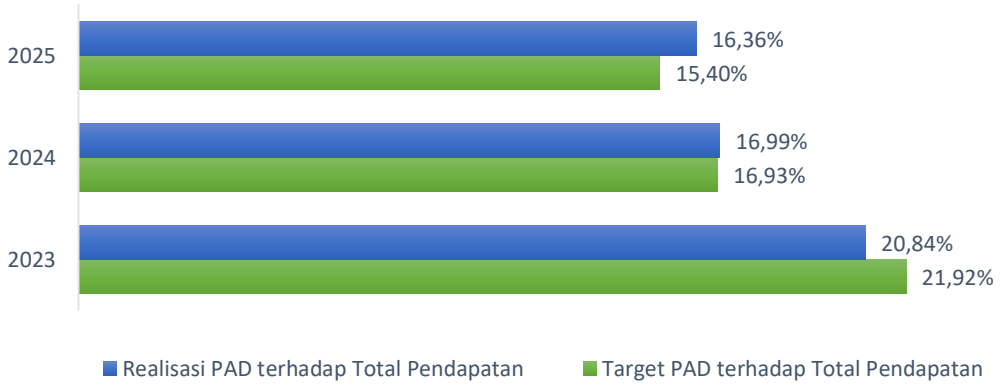

Gambar 3.82 Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Blitar, 2025

2. **Persentase Peningkatan PAD**

Berdasarkan tinjauan data tiga tahun terakhir, Kabupaten Blitar mencatatkan pertumbuhan fiskal yang sangat kompetitif pada tahun 2025 dengan realisasi peningkatan PAD mencapai 24,69%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 21,92%. Akselerasi pertumbuhan ini didorong secara dominan oleh performa impresif sektor Pajak Daerah yang membukukan realisasi sebesar Rp. 262.341.841.306,00 atau mencapai 106,01% dari target. Capaian ini menjadi indikator penting keberhasilan sasaran IKU Badan Pendapatan Daerah dalam memperkuat struktur pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Keberhasilan melampaui target pajak ini merupakan buah dari penguatan sistem monitoring digital dan perluasan basis pajak yang lebih akurat, sehingga kemandirian fiskal daerah tetap terjaga sebagai motor utama penggerak pembangunan di Kabupaten Blitar.

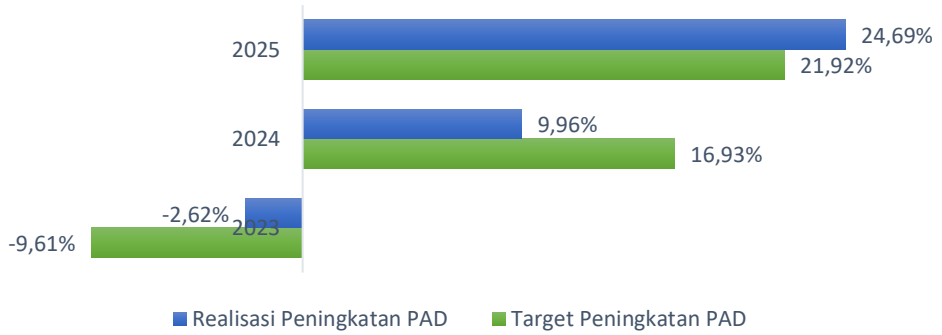

Gambar 3.83 Persentase Peningkatan PAD Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, 2025

Sektor Retribusi Daerah mencatatkan realisasi sebesar 91,08%, yang merefleksikan adanya tantangan struktural akibat transisi regulasi nasional. Tidak tercapainya target retribusi daerah dipengaruhi secara signifikan oleh implementasi UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang melakukan rasionalisasi objek retribusi, seperti penghapusan retribusi pengujian kendaraan bermotor (uji KIR). Selain itu, pada sektor pelayanan kesehatan, terdapat jeda administratif akibat sinkronisasi proses audit pasca-klaim BPJS dan penyesuaian tarif berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Rendahnya realisasi pada pemakaian kekayaan daerah juga mengindikasikan adanya *idle asset* yang memerlukan revitalisasi fasilitas agar mampu bersaing dengan sektor informal.

Namun, keberhasilan retribusi parkir dan pasar yang tetap melampaui target melalui digitalisasi (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah/ETPD) memberikan optimisme bahwa transformasi sistem yang transparan adalah solusi kunci untuk menjaga stabilitas tren pertumbuhan PAD di masa mendatang.

3. **Skor AKIP (Nilai)**

Indikator Skor AKIP mencerminkan kualitas manajemen kinerja instansi dalam menyelaraskan perencanaan anggaran dengan hasil pembangunan di lapangan. Pada tahun 2025, realisasi skor AKIP mencapai 74,75%, yang menunjukkan keberhasilan melampaui target sebesar 74,00%. Capaian ini menjadi bukti bahwa lonjakan signifikan pada realisasi PAD (24,69%) tidak terjadi secara kebetulan, melainkan didukung oleh sistem kerja yang terukur dan akuntabel. Meskipun pada tahun 2024 sempat terjadi deviasi di mana realisasi (73,10%) berada di bawah target yang cukup tinggi (80,01%), pemulihan skor pada tahun berjalan menunjukkan komitmen kuat dalam memperbaiki tata kelola birokrasi, terutama dalam merespons dinamika regulasi nasional yang dinamis.

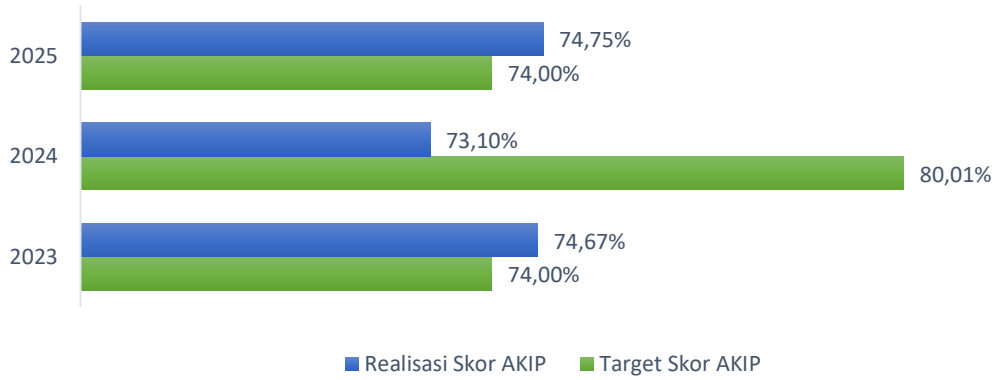

Gambar 3.84 Skor AKIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Blitar, 2025

Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja utama perangkat daerah dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 dikonstruksikan sebagai *enabler* utama dalam mencapai target kemandirian fiskal daerah. Keberhasilan program ini diukur melalui integrasi enam agenda kegiatan strategis, mulai dari aspek perencanaan hingga pemeliharaan aset, yang secara kolektif telah mencapai target kinerja dengan parameter efisiensi anggaran yang sangat kompetitif. Capaian positif ini merefleksikan peran krusial Sekretariat sebagai tulang punggung organisasi yang konsisten dalam menjaga standar kualitas layanan internal. Hal ini memastikan seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah dapat berfokus penuh pada akselerasi optimalisasi PAD tanpa hambatan administratif maupun operasional. Program ini didukung oleh 6 kegiatan, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Kegiatan ini merupakan fondasi strategis organisasi dengan realisasi anggaran Rp 0,- (Nihil) dari alokasi Rp 0,- (Nihil). Indikator keberhasilannya adalah: ‘‘Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan regulasi " dengan realisasi 100%.

   - Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah: Meskipun tidak teralokasi anggaran khusus, sub-kegiatan ini terlaksana secara prima dengan capaian fisik 4 dokumen (Renja dan Renstra), melampaui target 2 dokumen. Hal ini menunjukkan efisiensi manajerial melalui optimalisasi sumber daya manusia internal.
   - Sub-Kegiatan Koordinasi dan Penyuluhan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: Sub-kegiatan ini juga terlaksana tanpa anggaran khusus, namun berhasil menghasilkan 4 laporan akuntabilitas berkualitas tinggi (melebihi target 2 laporan) sebagai basis penilaian Skor AKIP, membuktikan adanya kolaborasi lintas fungsi yang kuat.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini menjamin stabilitas operasional dan kesejahteraan aparatur dengan realisasi anggaran Rp. 8.901.763.623,00 (91,72%) dari alokasi Rp. 9.705.886.985,22.

- Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN: Realisasi keuangan mencapai Rp. 8.584.171.831,00 (91,74%) dari anggaran Rp. 9.357.352.026,72. Realisasi sebanyak 52 orang tersebut mencakup pemenuhan hak keuangan bagi 44 ASN eksisting serta tambahan 8 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang mulai terhitung pembayarannya pada tahun berjalan.
- Sub-Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN: Realisasi keuangan sebesar Rp. 317.591.792,00 (91,12%) dari anggaran Rp. 348.534.958,50. Capaian fisik berupa 44 dokumen administrasi tugas sesuai target, memastikan dukungan legalitas dan tata laksana penugasan berjalan selaras.

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan realisasi anggaran Rp. 664.441.674,00 (98,77%) dari alokasi Rp. 672.707.253,86, kegiatan ini sangat optimal dalam mendukung kelancaran operasional harian.

- Sub-Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan: Realisasi keuangan Rp. 27.062.400,00 (99,66%). Capaian fisik 5 paket, sesuai target, menjaga kualitas fasilitas pencahayaan.
- Sub-Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor: Realisasi keuangan Rp. 221.143.144,00 (97,80%). Capaian fisik 12 paket, sesuai target, menunjang produktivitas staf.
- Sub-Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga: Realisasi keuangan Rp. 30.877.784,00 (99,76%). Capaian fisik 2 paket, sesuai target, mendukung kenyamanan kantor.
- Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor: Realisasi keuangan Rp. 63.929.500,00 (99,89%). Pengelolaan stok logistik harian dilakukan secara presisi dan sangat efisien.
- Sub-Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: Realisasi keuangan Rp 111.370.421,00 (99,01%). Capaian fisik 5 paket, sesuai target, menjaga ketersediaan dokumen fisik.

- Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan: Realisasi keuangan Rp. 9.900.925,00 (99,01%). Capaian fisik 4 dokumen, sesuai target, memenuhi referensi hukum.
- Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD: Realisasi keuangan Rp. 200.157.500,00 (99,09%). Capaian fisik 8 laporan, sesuai target, memastikan sinkronisasi kebijakan.

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini berfokus pada modernisasi sarana kerja dengan realisasi anggaran Rp. 506.493.560,00 (90,05%) dari alokasi Rp. 562.429.090,00.

- Sub-Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Realisasi keuangan dan fisik sama dengan kegiatan induk. Telah diadakan 72 Unit peralatan dan mesin, dan melampaui target sebanyak 71 Unit, menunjukkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas.

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini memastikan konektivitas dan layanan pendukung berjalan lancar dengan realisasi anggaran Rp 507.800.628,00 (80,81%) dari alokasi Rp 628.394.421,00.

- Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat: Realisasi keuangan Rp .5.300.000,00 (99,38%). Capaian fisik 12 laporan, sesuai target, memastikan kelancaran surat-menyurat.
- Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik: Realisasi keuangan Rp. 94.569.563,00 (61,61%). Capaian fisik 12 laporan, sesuai target. Efisiensi signifikan menunjukkan manajemen sumber daya yang hemat.
- Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor: Realisasi keuangan Rp. 407.931.065,00 (86,87%). Capaian fisik 12 laporan, sesuai target, mendukung kebersihan dan keamanan kantor.

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan realisasi anggaran Rp. 571.886.554,00 (99,23%) dari alokasi Rp. 576.310.000,00, kegiatan ini sangat impresif dalam menjaga aset daerah.

- Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas: Realisasi keuangan Rp 208.444.611,00 (99,97%). Capaian fisik sebanyak 9 unit telah memenuhi target yang ditetapkan, di mana optimalisasi pemanfaatan sarana tersebut mampu menjangkau intensitas mobilisasi petugas lapangan hingga dua kali lipat dari proyeksi awal guna menjamin kelancaran pelayanan publik.
- Sub-Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya: Realisasi keuangan Rp 117.286.060,00 (99,56%). Capaian fisik 121 unit, sesuai target, menjaga fungsionalitas aset.
- Sub-Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor: Realisasi keuangan Rp 246.155.883,00 (98,46%). Capaian fisik 1 unit, sesuai target, menjaga standar kelayakan pelayanan.

2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan instrumen strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar dalam mewujudkan kemandirian fiskal. Program ini diarahkan untuk memperkuat sistem administrasi perpajakan yang modern, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan program ini diukur melalui efektivitas pelaksanaan berbagai sub-kegiatan yang mencakup seluruh siklus pengelolaan pendapatan. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan utama, yaitu Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan realisasi anggaran Rp 12.989.571.473,00 (94,84%) dari alokasi Rp 13.696.771.109,92, yang terbagi dalam 13 sub-kegiatan sebagai berikut:

1. Sub-Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah: Realisasi keuangan Rp 32.194.949,00 (98,08%). Capaian fisik 2 dokumen, sesuai target, menunjukkan perumusan kompas pendapatan daerah yang matang.
   Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah kajian teknis terkait target pendapatan asli daerah secara makro dan mikro bekerja sama dengan pihak ketiga/akademisi guna menghasilkan proyeksi fiskal yang akurat dan terukur sebagai salah satu dasar penetapan APBD.
2. Sub-Kegiatan Analisa, Pengembangan, dan Kebijakan Pajak Daerah: Realisasi keuangan Rp 288.417.860,00 (93,75%). Capaian fisik 25 dokumen melalui perumusan kajian komprehensif dan deregulasi kebijakan lokal guna

menciptakan sistem pemungutan pajak yang lebih adaptif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi penyusunan dokumen kebijakan pasca implementasi regulasi HKPD guna menciptakan serta menyempurnakan dasar hukum serta demi mencapai kemaslahatan Bersama untuk mengoptimalkan pajak daerah yang ada di wilayah Kabupaten Blitar.

3. Sub-Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak: Realisasi keuangan Rp 1.245.884.609,00 (91,54%). Capaian fisik 22 laporan, sesuai target, menunjukkan edukasi masyarakat yang masif untuk menumbuhkan kesadaran pajak.

   Kegiatan yang dilaksanakan meliputi sosialisasi kebijakan terbaru kepada pelaku usaha, penyebaran informasi melalui media massa, edukasi perpajakan langsung di tingkat kecamatan/desa, serta pemberian apresiasi kepada Wajib Pajak yang tertib secara perpajakan dalam sebuah kegiatan yang Bernama “Gebyar Pajak Daerah”

4. Sub-Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak: Realisasi keuangan Rp 1.655.700.741,00 (97,01%). Capaian fisik 13 unit, melebihi target 4 unit, memastikan dukungan alat teknis di lapangan terpenuhi optimal.

   Kegiatan yang dilaksanakan adalah penyediaan sarana prasarana, dimulai dari surat-surat, formulir, kertas-kertas untuk kebutuhan perpajakan, serta pengadaan ATM QRIS guna mendukung sinergitas pemungutan OPSEN PKB dan BBNKB Bersama dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

5. Sub-Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah: Realisasi keuangan Rp 3.228.111.663,00 (97,23%). Capaian fisik 4 laporan, melebihi target 2 laporan, menunjukkan strategi ekstensifikasi yang membuahkan hasil signifikan.

   Tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan SISMIOP yang secara umumnya adalah membentuk basis data dengan cara sensus. Selain itu sub kegiatan ini Pendataan in ipun mempunyai kegiatan Program pendataan bangunan Bersama Kelurahan dan Desa (Prabu Berkelas).

6. Sub-Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak: Realisasi keuangan Rp 268.242.000,00 (99,73%). Capaian fisik 10 laporan, sesuai target, menjamin integritas dan keamanan informasi fiskal.

   Badan Pendapatan Daerah adalah perangkat daerah yang kunci utamanya adalah database, maka dari itu pemeliharaan infrastruktur server pajak serta integrasi basis data dengan perbankan untuk memastikan ketersediaan data pendapatan yang valid dan terproteksi secara sistem dengan optimal.
7. Sub-Kegiatan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB: Realisasi keuangan Rp 178.951.300,00 (96,73%). Capaian fisik 35 objek pajak, jauh melampaui target 5 objek, menunjukkan penetapan nilai objek pajak yang akurat.

   Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah Penilaian individu serta penilaian yang dilaksanakan atas dasar hasil temuan dari BPK terhadap Objek pajak yang harganya belum sesuai dengan kondisi yang seharusnya.
8. Sub-Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah: Realisasi keuangan Rp 44.027.160,00 (97,58%). Capaian fisik 815.691 dokumen, melebihi target 811.580, memberikan kepastian jadwal bayar bagi masyarakat.

   Pada sub kegiatan ini Badan Pendapatan Daerah melaksanakan cetak massal atau disebut juga penerbitan SPPT PBB-P2 sebanyak 811.580 dokumen, ditambah dengan penetapan SKPD pajak daerah lainnya sebanyak 4.111 dokumen, yang nantinya menjadi dasar untuk wajib pajak membayar ketetapan sesuai dengan ketetapan yang sudah ditentukan.
9. Sub-Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah: Realisasi keuangan Rp 172.446.000,00 (95,80%). Capaian fisik 6.983 layanan, sangat melampaui target 50 layanan, menunjukkan standar pelayanan yang sangat baik.

   Dalam rangka meningkatkan standar pelayanan publik, Badan Pendapatan Daerah membuka akses konsultasi yang responsif. Bentuk kegiatannya mencakup pemberian layanan penyelesaian keberatan, mutasi data, dan asistensi perpajakan baik secara tatap muka melalui Pojok Pajak maupun layanan daring.
10. Sub-Kegiatan Penagihan Pajak Daerah: Realisasi keuangan Rp 4.654.936.308,00 (98,44%). Capaian fisik 815.691 dokumen tertagih, melebihi target 780.200, menjadi kunci keberhasilan arus kas daerah.

Pada sub kegiatan ini, selain melaksanakan penagihan, penerbitan surat tagihan, serta kunjungan persuasif kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan. Badan Pendapatan Daerah juga melalui Desa/Kelurahan mendistribusikan dan memungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan guna mengoptimalisasi dan mempercepat realisasi penerimaan kas daerah.

11. Sub-Kegiatan Pengendalian Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak: Realisasi keuangan Rp 761.576.633,00 (77,55%). Capaian fisik 100 dokumen, sesuai target, berfungsi sebagai instrumen mitigasi selisih pelaporan.

    Badan Pendapatan Daerah pada sub kegiatan ini melaksanakan audit kepatuhan (*Self-Assesment*) melalui verifikasi dokumen dan pemeriksaan objek pajak.

12. Sub-Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah: Realisasi keuangan Rp 210.433.650,00 (64,02%). Capaian fisik 4 laporan, sesuai target. Sebagai koordinator, sub-kegiatan ini terus mendorong optimalisasi pendapatan pada sektor lain.

    Selain optimaslisasi pajak, Badan Pendapatan Daerah juga melaksanakan evaluasi triwulanan baik perihal Pajak Daerah dan juga Retribusi daerah, guna mendorong pencapaian target di berbagai sektor pajak dan retribusi.

13. Sub-Kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah: Realisasi keuangan Rp 248.648.600,00 (99,46%). Capaian fisik 4 laporan, sesuai target, menjamin akselerasi digitalisasi transaksi pendapatan daerah.

    Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah adalah pengembangan dan perluasan kanal pembayaran digital (QRIS, E-Wallet, Marketplace) bekerja sama dengan lembaga perbankan guna mempermudah akses pembayaran bagi masyarakat yang tentunya *impact* yang diharapkan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Keuangan Bidang Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Perpajakan diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.200
Capaian Indikator Kinerja Atas Penyelenggaraan Urusan Keuangan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2023	2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Peningkatan PAD	411.642.913.437,44	452.658.197.145,07	571.286.316.706,52	564.400.985.727,08	103,90%
	a. Retribusi Daerah	18.682.958.143,50	296.724.869.852,84	291.997.805.580,00	265.963.698.230,00	91,08
	b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	4.948.988.143,55	2.535.842.076,05	2.431.375.904,05	2.444.799.750,45	100,55%
	c. Lain-lain PAD yang sah	259.386.466.427,63	16.051.579.308,62	29.385.296.953,97	33.650.646.440,96	114,52%
	d. Pajak Daerah	128.624.500.722,76	137.345.905.907,56	100%	262.341.841.305,61	106,01%
2.	a. Pajak Reklame	693.237.750,50	814.750.609,00	100%	980.895.421,00	120,71%
	b. Pajak Air Tanah	293.961.746,40	615.987.652,00	100%	687.462.284,00	114,58%
	c. Pajak MBLB	655.433.013,00	383.070.028,00	100%	2.246.013.002,00	124,78%
	d. Pajak PBB-P2	41.256.751.026,39	43.619.004.258,41	100%	46.577.204.902,00	100,56%
	e. BPHTB	27.323.904.426,00	29.047.097.819,34	100%	31.100.088.670,63	118,90%
	f. PBJT atas Makanan dan/atau Minuman	5.230.545.269,47	6.610.626.228,81	100%	7.872.386.187,98	148,04%
	g. PBJT atas Tenaga Listrik	50.517.705.691,00	54.010.006.596,00	100%	50.884.079.245,00	101,77%
	h. PBJT atas Jasa Perhotelan	244.773.888,00	173.751.355,00	100%	183.772.712,00	91,89%
	i. PBJT atas Jasa Parkir	279.342.892,00	170.825.950,00	100%	206.147.804,00	91,62%
	j. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan	2.128.845.020,00	1.900.785.411,00	100%	1.940.236.427,00	91,09%
	k. OPSEN PKB	-	-	100%	89.542.091.150,00	105,44%
	l. OPSEN BBNKB	-	-	100%	30.121.463.500,00	103,92%
3.	Skor AKIP (Nilai)	-	73,10	74,00	74,75	101,01%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, 2026

Dari tabel diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut.

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

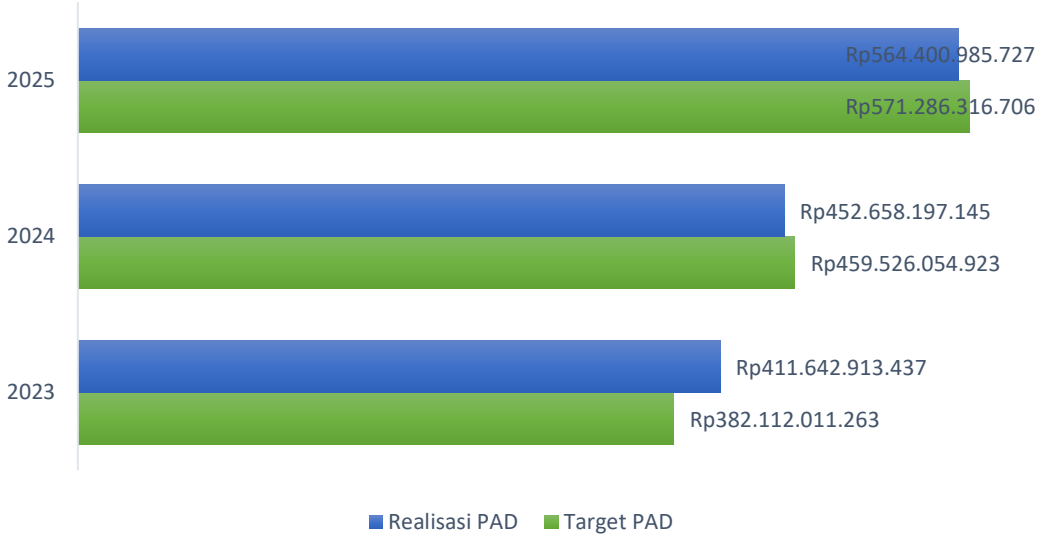

Gambar 3.86 Realisasi PAD Kabupaten Blitar Tahun 2025
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, 2026

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan instrumen vital dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan menjamin keberlanjutan pembiayaan pembangunan daerah. Sepanjang tahun anggaran berjalan, performa PAD secara konsisten menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif, yang mencerminkan ketahanan ekonomi daerah serta meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Pada tahun 2025, realisasi PAD Kabupaten Blitar mencatatkan angka sebesar Rp 564.400.985.727. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp 452.658.197.145, maka terdapat kenaikan nominal yang signifikan sebesar Rp 111.742.788.582. Pertumbuhan sebesar 24,69% ini merupakan capaian yang melampaui tren pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya, sekaligus membuktikan efektivitas langkah-langkah intensifikasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Kenaikan yang cukup tajam dalam satu tahun terakhir ini menunjukkan bahwa mesin fiskal daerah telah bekerja secara optimal. Meskipun Pemerintah Daerah menetapkan proyeksi target yang sangat optimis pada perubahan anggaran guna mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang lebih luas, realisasi yang dicapai tetap menunjukkan performa yang sangat sehat dan berada pada jalur

pertumbuhan yang tepat. Keberhasilan dalam menjaga momentum pertumbuhan ini menjadi dasar yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Blitar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemandirian keuangan daerah di masa mendatang.

2. RETRIBUSI DAERAH

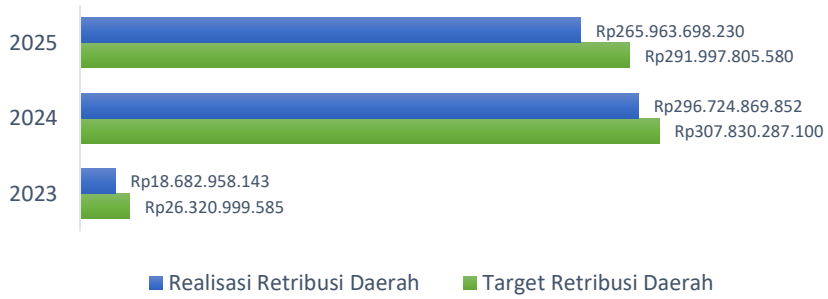

Gambar 3.87 Data Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, 2026

Komponen dalam tabel ini menunjukan Retribusi Daerah yang dimana dalam kerangka pelaksanaan tugas koordinasi, Badan Pendapatan Daerah mencatat bahwa realisasi Retribusi Daerah pada tahun 2025 mencapai Rp 265.963.698.230 atau belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar Rp 291.997.805.580. Dinamika capaian ini merupakan refleksi dari kondisi sosial-ekonomi masyarakat, di mana sektor Retribusi Jasa Umum pada pelayanan kesehatan (BLUD) sangat dipengaruhi oleh penyesuaian regulasi operasional medis dan kebijakan jaminan kesehatan, sementara sektor Retribusi Jasa Usaha seperti pasar dan wisata menghadapi tantangan berupa pergeseran pola konsumsi masyarakat menuju layanan digital serta fluktuasi minat kunjungan yang dinamis.

3. HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN

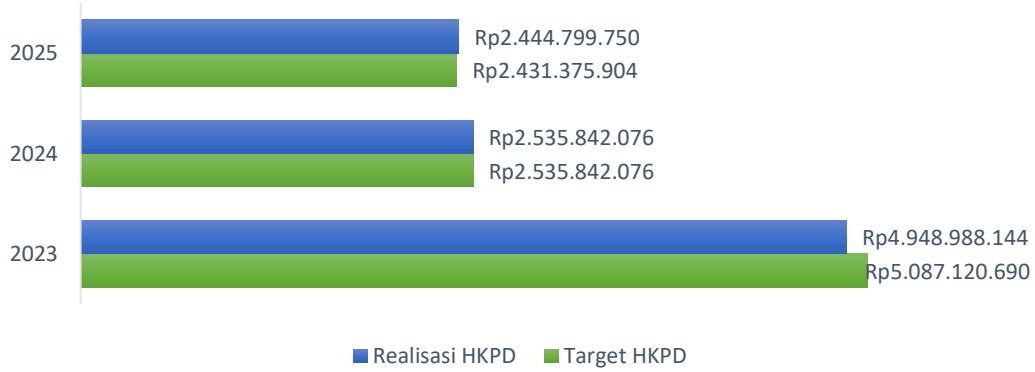

Gambar 3.88 Data Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang DIpisahkan Kabupaten Blitar Tahun 2025

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, 2025

Pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HKPD), Pemerintah Kabupaten Blitar menunjukkan performa yang stabil dengan realisasi tahun 2025 sebesar Rp 2.444.799.750, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 2.431.375.904. Capaian ini mencerminkan efektivitas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta lembaga keuangan milik daerah dalam memberikan kontribusi dividen secara tepat waktu dan proporsional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Stabilitas kontribusi ini menjadi indikator penting dalam menjaga ketahanan struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi penyertaan modal pemerintah daerah pada entitas bisnis yang sehat dan produktif.

4. LAIN-LAIN PAD YANG SAH

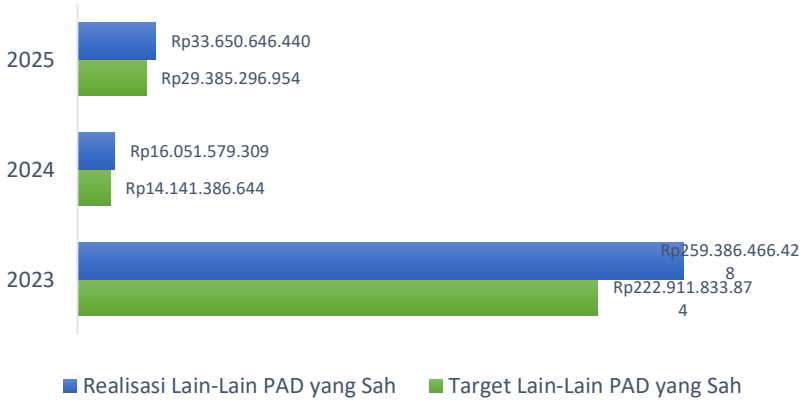

Gambar 3.89 Data Lain-Lain PAD yang Sah Kabupaten Blitar Tahun 2025

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, 2026

Pada sektor Lain-Lain PAD yang Sah, Pemerintah Kabupaten Blitar berhasil mencatatkan realisasi sebesar Rp 33.650.646.440 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 29.385.296.954. Capaian yang melampaui target ini merupakan hasil dari optimalisasi berbagai instrumen pendapatan, mulai dari jasa giro dan bunga deposito hingga pendapatan BLUD lainnya, yang mencerminkan bahwa manajemen aset serta tata kelola keuangan daerah telah diimplementasikan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Meskipun secara nominal terdapat penyesuaian struktur jika dibandingkan dengan periode 2021-2023, tren pertumbuhan positif dari tahun 2024 ke 2025 menunjukkan efektivitas strategi daerah dalam menggali potensi pendapatan non-pajak dan non-retribusi untuk memperkuat postur fiskal daerah.

Secara menyeluruh, kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif dan akuntabel. Meskipun dinamika kebijakan nasional memberikan pengaruh terhadap angka absolut, Badan Pendapatan Daerah berhasil menjaga stabilitas kemandirian fiskal daerah dengan performa manajerial yang melampaui standar kualitas pemerintah.

5. PAJAK DAERAH

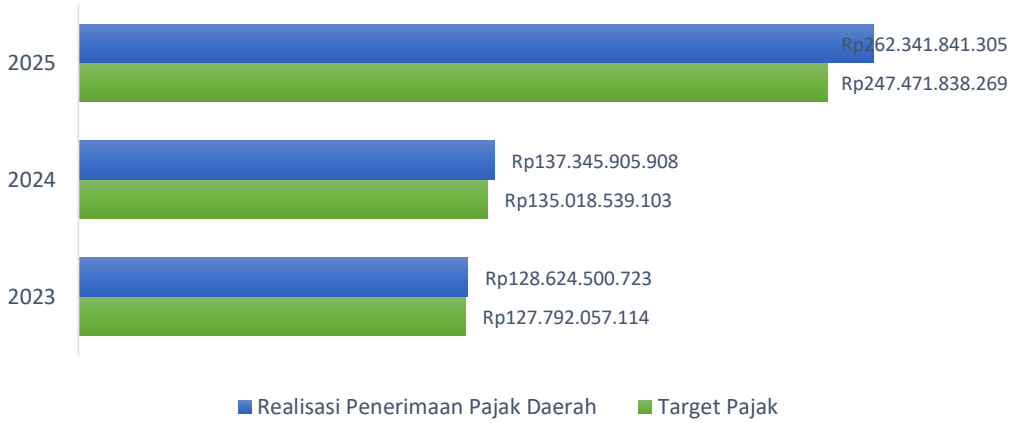

Gambar 3.90 Data Penerimaaan Pajak Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, 2026

Pajak daerah memegang peranan krusial sebagai instrumen fiskal yang paling stabil dan dapat diprediksi. Pada tahun 2025, realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Blitar mencapai Rp 262.341.841.305,61 atau sebesar 106,01% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian yang melampaui target ini merupakan

buah dari transformasi sistem perpajakan daerah yang kian modern dan transparan.

Tren penerimaan pajak daerah dari tahun 2023 hingga 2025 menunjukkan kurva peningkatan yang tajam. Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 realisasi pajak berada di angka Rp 128,6 miliar, kemudian naik menjadi Rp 137,3 miliar pada 2024, dan melonjak drastis menjadi lebih dari Rp262 miliar pada 2025. Kenaikan luar biasa di tahun 2025 ini secara signifikan dipengaruhi oleh masuknya komponen baru sesuai UU HKPD, yakni Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang kini dipungut secara langsung oleh kabupaten.

Keberhasilan melampaui target 100% pada total pajak daerah memberikan indikasi kuat bahwa manajemen potensi pajak di Kabupaten Blitar telah melalui proses pemutakhiran data yang akurat. Badan Pendapatan Daerah tidak lagi hanya mengandalkan data historis, tetapi telah bergerak ke arah *data-driven policy* dengan memanfaatkan teknologi rekam transaksi (*tapping box*) dan perluasan basis pajak melalui digitalisasi. Stabilitas pertumbuhan ini penting untuk menjaga rasio kemandirian fiskal daerah agar tetap kompetitif di tingkat provinsi maupun nasional. Penelaahan secara mendalam terhadap rincian poin 3 dalam tabel capaian indikator kinerja memberikan gambaran mengenai efektivitas pemungutan pada masing-masing objek pajak. Setiap sektor memiliki dinamika, tantangan, dan faktor keberhasilan yang berbeda-beda.

a. Pajak Reklame: Efektivitas Integrasi Perizinan dan Digitalisasi

   Realisasi Pajak Reklame pada tahun 2025 mencapai Rp 980.895.421,00 atau sebesar 120,71% dari target. Pencapaian ini sangat impresif mengingat tantangan administratif yang sering dihadapi dalam penataan titik reklame. Keberhasilan ini didorong oleh implementasi aplikasi E-Reklame yang mengintegrasikan alur pelayanan antara Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Satpol PP. Dengan kemudahan pendaftaran dan transparansi biaya melalui sistem elektronik, tingkat kepatuhan wajib pajak reklame meningkat secara berkelanjutan dari tahun ke tahun.

b. Pajak Air Tanah: Penertiban dan Pendataan Potensi Industri

Sektor Pajak Air Tanah mencatatkan realisasi Rp 687.462.284,00 atau 114,58% dari target. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan pendataan ulang terhadap penggunaan air tanah oleh pelaku usaha dan industri. Penertiban objek pajak air tanah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian lingkungan hidup guna mencegah eksploitasi air tanah yang berlebihan di wilayah Kabupaten Blitar.

c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB): Inovasi SIGAP MBLB

Salah satu lompatan kinerja paling signifikan terlihat pada Pajak MBLB yang mencapai realisasi Rp 2.246.013.002,00 atau 124,78% dari target. Sebelumnya, sektor ini merupakan salah satu yang paling rentan terhadap kebocoran karena lemahnya pengawasan pada volume produksi tambang. Kehadiran inovasi SIGAP MBLB (Sistem Pengawasan Pajak MBLB) yang disertai pembangunan Pos Pengawasan di titik-titik strategis (seperti Pos Menjangan Kalung dan Ngaringan) terbukti mampu meminimalisir pelaporan volume yang tidak akurat oleh wajib pajak. Digitalisasi kartu STP (Surat Tanda Pengambilan) ke depan diproyeksikan akan semakin memperketat celah kebocoran fiskal di sektor ini.

d. Pajak PBB-P2: Ketahanan di Tengah Isu Nasional

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berhasil mencapai realisasi Rp 46.577.204.902,00 atau 100,56%. Meskipun secara persentase terlihat marginal di atas target, pencapaian ini merupakan tantangan besar karena adanya kontaminasi sentimen publik akibat isu kenaikan pajak di berbagai daerah lain secara nasional. Strategi "PRABU BERKELAS" (Program Pendataan Bangunan Bersama Kelurahan dan Desa) yang melibatkan aparat kewilayahan sebagai garda terdepan terbukti efektif dalam memutakhirkan data bangunan dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keadilan nilai jual objek pajak (NJOP).

e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Validasi Nilai Pasar

Realisasi BPHTB tercatat sebesar Rp 31.100.088.670,63 atau 118,90% dari target. Sektor ini bersifat transaksional dan sangat dipengaruhi oleh

dinamika pasar properti. Faktor kunci keberhasilan di sini adalah inovasi "GAMELAN" (Petugas Pemeriksaan Lapangan), di mana Badan Pendapatan Daerah melakukan verifikasi faktual terhadap nilai transaksi tanah dan bangunan untuk memastikan nilai pajak yang dibayarkan mencerminkan harga pasar yang wajar, bukan nilai yang dimanipulasi untuk menghindari pajak.

f. PBJT atas Makanan dan/atau Minuman: Dampak Perluasan Ekonomi Konsumsi

Sektor yang sebelumnya dikenal sebagai Pajak Restoran ini mencatatkan performa fenomenal dengan capaian Rp 7.872.386.187,98 atau 148,04% dari target. Peningkatan tajam ini dipicu oleh dua faktor utama: pertumbuhan sektor perdagangan di Blitar yang mencapai 24,69% dan pemasangan alat rekam transaksi (*tapping box*) pada restoran-restoran besar. Dengan terekamnya transaksi secara otomatis, potensi pajak yang selama ini tersembunyi dapat terpotret secara akurat dalam sistem pendapatan daerah.

g. PBJT atas Tenaga Listrik: Stabilitas Pendapatan Konsumsi Energi

Realisasi pada sektor tenaga listrik mencapai Rp 50.884.079.245,00 atau 101,77%. Sebagai jenis pajak yang dipungut melalui tagihan listrik masyarakat, sektor ini menunjukkan stabilitas yang tinggi. Capaian di atas 100% mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi energi rumah tangga maupun industri di Kabupaten Blitar sepanjang tahun 2025.

h. PBJT atas Jasa Perhotelan: Pertumbuhan Penginapan dan Hotel yang belum signifikan

Meskipun realisasi mencapai Rp 183.772.712,00, sektor ini masih menghadapi fluktuasi kunjungan wisatawan yang belum sepenuhnya stabil di semua segmen akomodasi.

i. PBJT atas Jasa Parkir: Hambatan karena regulasi

Rendahnya capaian ini disebabkan oleh implementasi UU HKPD yang menurunkan batas tarif maksimal pajak parkir dari yang sebelumnya 30% (berdasarkan UU PDRD) menjadi hanya 10%. Penurunan tarif ini secara

otomatis menekan potensi nominal pendapatan daerah dari sektor parkir mandiri.

j. PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan: Hambatan karena regulasi

Sektor ini menghadapi kendala regulasi yang cukup pelik terkait Surat Edaran Kementerian Kehutanan Nomor 6. Pengelola wisata di kawasan hutan (seperti jalur pendakian Kelud dan Kesambe Trees Park) dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Perhutani, yang menimbulkan persepsi "pajak ganda" dengan pajak daerah. Hal ini sempat memicu penundaan pembayaran pajak dari sejumlah pengelola wisata sebelum akhirnya regulasi tersebut diperjelas.

k. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Transformasi Skema Penerimaan

Realisasi Opsen PKB pada tahun 2025 mencapai Rp 89.542.091.150,00 atau sebesar 105,44% dari target yang ditetapkan. Sesuai mandat UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) yang berlaku per 5 Januari 2025, sistem bagi hasil semesteran dari Pemerintah Provinsi telah digantikan dengan sistem Opsen. Dengan tarif sebesar 66% dari pokok pajak terutang, pendapatan ini kini langsung masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Blitar secara *split-payment* setiap hari saat wajib pajak membayar di Samsat.

l. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB): Refleksi Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi yang melampaui target ini mencerminkan tingginya daya beli masyarakat dan geliat ekonomi di Kabupaten Blitar, yang ditandai dengan volume transaksi jual-beli kendaraan baru maupun penyerahan kepemilikan kendaraan bekas (second-hand). Sektor pertanian dan peternakan yang menyumbang 30% PDRB Blitar menjadi penggerak ekonomi yang memungkinkan masyarakat memperbarui armada transportasi maupun alat angkut logistik mereka.

D. Permasalahan dan Solusi

➢ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan urusan pada Tahun 2025 yaitu:

1. Kebocoran Potensi Pajak MBLB (Mineral Logam dan Batuan). Permasalahannya meliputi rumitnya proses perizinan tambang di tingkat provinsi, sanksi yang belum tegas, serta sistem *self-assessment* yang dimanfaatkan oknum untuk melaporkan volume tambang yang tidak sesuai dengan fakta.

2. Dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2, Pemerintah Daerah dihadapkan pada tantangan eksternal berupa kontaminasi sentimen publik akibat mencuatnya isu kenaikan pajak di beberapa wilayah lain yang menjadi sorotan nasional. Kondisi ini menciptakan persepsi yang kurang tepat di masyarakat Kabupaten Blitar, sehingga menimbulkan resistensi terhadap upaya pemutakhiran data perpajakan.
3. Piutang pajak yang masih besar.
4. Belum tumbuhnya budaya sadar pajak secara kolektif berdampak pada masih ditemukannya ketidaksesuaian antara kewajiban yang dibayarkan dengan potensi riil yang dimiliki wajib pajak. Praktik-praktik yang kurang transparan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan ini menjadi hambatan serius dalam upaya pemerintah daerah meningkatkan kemandirian keuangan melalui sektor pajak.
5. Sistem aplikasi dan jaringan pembayaran daring terkadang masih mengalami kendala teknis, serta masih lemahnya koordinasi dengan OPD penghasil lainnya.
6. Sektor retribusi pasar, banyak kios kosong karena banyak pedagang yang menutup kiosnya karena sepi pembeli atau pindah ke perdagangan online
7. Implementasi penagihan secara elektronik masih menemui kendala teknis dan resistensi dari pedagang lama, sehingga potensi kebocoran dari penagihan manual masih tinggi.
8. Masih ditemukan adanya sistem masuk yang tidak tercatat secara digital (manual), yang rentan terhadap ketidaksesuaian data jumlah pengunjung dengan uang yang masuk ke kas daerah.

- **Solusi**

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

1. Optimalisasi Pajak MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan)

   Telah dilaksanakan: Membuat inovasi SIGAP MBLB (Sistem Pengawasan Pajak MBLB), yang dimana telah diterapkan pola baru terkait tata cara pemungutan Pajak MBLB dengan salah satunya membangun Pos Pengawasan MBLB untuk mengawasi tata kelola pertambangan yang ada pada wilayah-wilayah Kabupaten blitar.

   Akan dilakukan: digitalisasi kartu STP (Surat Tanda Pengambilan), yang awalnya menggunakan kertas kertas khusus, nantinya akan menjadi kartu elektronik.
2. Mitigasi Resistensi PBB-P2 akibat Isu Nasional

   Telah Dilakukan: Melaksanakan sosialisasi yang lebih persuasif dan edukatif mengenai kebijakan pajak daerah yang proporsional, serta pemberian stimulus berupa pengurangan atau pembebasan denda administratif.

   Akan Dilakukan: Menguatkan kanal komunikasi publik melalui media sosial dan tokoh masyarakat guna mengklarifikasi bahwa kebijakan PBB-P2 di Kabupaten

Blitar berbasis pada objektivitas wilayah dan keadilan, serta tidak terafiliasi dengan kebijakan daerah lain yang sedang bergejolak.

3. Penanganan Piutang Pajak yang Signifikan

   Telah Dilakukan: Melaksanakan Kerjasama dengan kejaksaan dan diberi nama Petang Berkesan (Penagihan Piutang Bersama Kejaksaan) untuk pendampingan penagihan piutang.

   Akan Dilakukan: Penagihan bersama kejaksaan kepada wajib pajak daerah lainnya selain PBB-P2

4. Peningkatan Budaya Sadar Pajak dan Transparansi

   Telah Dilakukan: Memberikan apresiasi/penghargaan (Gebyar Pajak Daera dan Bli*Tax Award*) kepada wajib pajak yang patuh dan transparan dalam pelaporan.

   Akan Dilakukan: Meluncurkan gerakan atau kampanye kepada masyarakat untuk wajib meminta struk pembayaran di restoran/hotel. Hal ini bisa dipadukan dengan Undian Berhadiah bagi Konsumen yang mengunggah struk belanjanya ke aplikasi resmi daerah, sebagai validasi bahwa transaksi tersebut benar-benar telah terekam di sistem pajak.

5. Penguatan Infrastruktur IT dan Koordinasi Antar-OPD

   Telah Dilakukan: Perbaikan *bandwidth* jaringan dan integrasi awal sistem pembayaran dengan perbankan nasional.

   Akan Dilakukan: Pengembangan Super-Apps Pendapatan Daerah yang mengintegrasikan seluruh jenis pajak dan retribusi dalam satu pintu, serta membentuk Forum Koordinasi PAD yang melibatkan seluruh OPD penghasil secara rutin.

6. Revitalisasi Retribusi Pasar di Era Digital

   Telah Dilakukan: Pendataan ulang terhadap kios-kios yang aktif dan yang telah ditinggalkan penghuninya.

   Akan Dilakukan: Mengkaji ulang regulasi tarif retribusi agar lebih kompetitif, serta merancang konsep "Pasar Tematik" atau pasar yang terintegrasi dengan layanan digital agar mampu bersaing dengan tren belanja daring.

7. Transformasi Penagihan Elektronik (E-Retribusi)

   Telah Dilakukan: Sosialisasi penggunaan aplikasi pembayaran kepada pedagang pasar.

   Akan Dilakukan: Penerapan E-Retribusi secara penuh (Cashless) yang disertai dengan pendampingan teknis intensif kepada pedagang lama, serta pemberlakuan sanksi administratif bagi petugas yang masih melakukan pemungutan di luar sistem

8. Digitalisasi Pintu Masuk Wisata (E-Gate)

Telah Dilakukan: Evaluasi terhadap kebocoran tiket masuk manual pada masa libur panjang.

Akan Dilakukan: Implementasi E-Ticketing dan Barrier Gate Otomatis di seluruh destinasi wisata milik Pemerintah Daerah untuk memastikan setiap pengunjung tercatat secara digital dan uang masuk langsung terkoneksi ke Kas Daerah (RKUD).

E. Inovasi

Inovasi yang dikembangkan/ diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah di tahun 2025, antara lain:

1. SIRIDOAJA

   Sebagai upaya meningkatkan efisiensi tata kelola pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah telah mengimplementasikan sistem SIRIDOAJA sejak tahun 2022. Menggantikan metode manual yang rentan hambatan birokrasi, sistem ini menawarkan solusi digital bagi Wajib Pajak untuk mengelola kewajiban perpajakan secara mandiri dan cepat. Implementasi SIRIDOAJA telah membawa perubahan signifikan dalam ekosistem perpajakan daerah, ditandai dengan minimalisir kesalahan input data, kemudahan akses layanan bagi masyarakat, serta peningkatan performa penerimaan pajak secara berkelanjutan.

2. Aplikasi e-SPTPD

   Guna mematuhi mandat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017, Badan Pendapatan Daerah melakukan inovasi melalui peluncuran sistem e-SPTPD pada 30 September 2022. Inovasi ini dirancang untuk menyederhanakan prosedur pelaporan SPTPD yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi berbasis elektronik. Dengan kemudahan layanan yang diberikan, sistem ini berhasil mendorong kepatuhan Wajib Pajak, yang pada akhirnya berkontribusi langsung pada peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak daerah pada kategori *self-assessment*.

3. SIP MASE (Sistem Informasi Pelayanan Mutasi Online)

   Guna mengantisipasi pertumbuhan signifikan jumlah subjek dan objek pajak di Kabupaten Blitar, Badan Pendapatan Daerah menginisiasi aplikasi SIP MASE sebagai instrumen strategis untuk mengakselerasi pelayanan permohonan mutasi dan penguatan basis data PBB-P2. Sejak mulai diimplementasikan pada tahun 2021, aplikasi ini secara konsisten menjalani pengembangan fitur (*upgrading*) guna menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan setiap tahunnya. Fokus utama SIP MASE di tahun 2024 adalah meningkatkan kualitas layanan publik serta mengoptimalkan realisasi penerimaan PBB-P2, baik untuk ketetapan tahun berjalan maupun dalam upaya penagihan tunggakan piutang tahun-tahun sebelumnya.

4. Aplikasi E-Reklame

Dilatarbelakangi belum terpadunya sistem pemungutan pajak reklame pada tahun 2022, Badan Pendapatan Daerah melakukan terobosan kolaboratif bersama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran melalui pengembangan aplikasi E-Reklame. Inovasi ini hadir sebagai solusi strategis atas rendahnya permohonan izin akibat kendala administrasi dan sistem pelaporan yang masih bersifat konvensional di masa lalu.

Implementasi E-Reklame secara penuh terbukti memberikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan optimalisasi pendapatan daerah. Keberhasilan ini mulai terlihat pada akhir tahun 2023, di mana tercatat sebanyak 2.710 permohonan objek pajak dengan total realisasi mencapai Rp 570.180.520,07.

Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2025. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2025, efektivitas sistem E-Reklame berhasil mendorong capaian realisasi Pajak Reklame hingga angka Rp 980.895.421,00, atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 120,71%. Kehadiran E-Reklame telah berhasil mengintegrasikan alur pelayanan, pendataan, perizinan, hingga pembayaran ke dalam satu ekosistem digital yang lebih transparan, efektif, dan efisien, sekaligus menjadi motor penggerak utama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor reklame.

5. PRABU BERKELAS (Program Pendataan Bangunan Bersama Kelurahan dan Desa)

   Inovasi PRABU BERKELAS diinisiasi untuk mengoptimalkan akurasi serta cakupan basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Program ini hadir sebagai jawaban atas tantangan manajemen data masa lalu yang cenderung fragmentaris, yang sering kali mengakibatkan terjadinya kesenjangan data (data gap) serta potensi pajak bangunan yang belum tergali secara maksimal.

   Diluncurkan secara bertahap sejak tahun 2024, PRABU BERKELAS mengedepankan pola kolaborasi aktif antara Badan Pendapatan Daerah dengan pemerintah desa dan kelurahan. Dengan melibatkan pihak kewilayahan sebagai garda terdepan yang memahami kondisi riil di lapangan, proses pemutakhiran data bangunan menjadi jauh lebih presisi dan komprehensif. Dampak dari penguatan pendataan melalui sinergi ini terlihat nyata pada laporan kinerja fiskal tahun 2025. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2025, sektor PBB-P2 berhasil mencapai realisasi sebesar Rp 46.577.204.902,00 atau sebesar 100,56% dari target yang ditetapkan. Capaian ini juga menunjukkan pertumbuhan positif dibandingkan realisasi tahun 2024 yang berjumlah Rp43.619.004.258,41.

   Keberhasilan ini membuktikan bahwa PRABU BERKELAS bukan sekadar inovasi administratif, melainkan instrumen vital dalam membangun sistem perpajakan yang

lebih adil melalui validitas data yang berkualitas, sehingga setiap perubahan objek pajak dapat terpotret secara akurat dalam sistem perpajakan daerah.

6. GAMELAN (Petugas Pemeriksaan Lapangan)

   Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan salah satu pilar pendapatan daerah yang dikelola melalui mekanisme *Self Assessment System*. Untuk memastikan akurasi nilai transaksi dan meminimalisir risiko pelaporan yang tidak sesuai dengan kondisi riil, Badan Pendapatan Daerah telah mengimplementasikan inovasi GAMELAN (Petugas Pemeriksaan Lapangan) sejak Agustus 2023.

   Inovasi GAMELAN difokuskan pada kegiatan pemeriksaan lapangan untuk memvalidasi kewajaran harga pasar atas perolehan hak tanah dan bangunan. Kehadiran petugas GAMELAN berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang efektif dalam menjaga integritas basis data transaksi sekaligus sebagai upaya intensifikasi pajak daerah. Melalui verifikasi faktual, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa nilai pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak mencerminkan nilai pasar yang adil dan transparan.

   Efektivitas dari penguatan validasi lapangan ini tercermin pada performa fiskal tahun 2025. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Blitar Tahun 2025, realisasi penerimaan BPHTB mencatatkan angka Rp31.100.088.670,63. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan dengan persentase sebesar 118,90%. Pertumbuhan ini juga menunjukkan tren positif jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang berjumlah Rp29.047.097.819,34. Keberhasilan ini mengukuhkan bahwa integrasi antara sistem *self-assessment* dengan pengawasan lapangan yang disiplin melalui GAMELAN merupakan strategi kunci dalam mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blitar.

7. PETANG BERKESAN (Penagihan Piutang Bersama Kejaksaan)

   Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan instrumen fiskal utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar. Namun, tantangan besar muncul dari akumulasi piutang PBB-P2 yang secara historis menjadi saldo piutang tertinggi dibandingkan jenis pajak lainnya. Menanggapi hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah menginisiasi langkah strategis melalui program PETANG BERKESAN (Penyelesaian Piutang Melalui Desk Bersama Kejaksaan Negeri). Inovasi ini mengedepankan pendekatan kolaboratif dengan Kejaksaan Negeri sebagai Jaksa Pengacara Negara, serta melibatkan Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Tujuan utamanya adalah melakukan percepatan penagihan piutang periode 2018–2022 melalui mekanisme *desk* intensifikasi. Sinergi ini tidak hanya bertujuan untuk optimalisasi penerimaan kas

daerah, tetapi juga memberikan efek edukatif bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Efektivitas program PETANG BERKESAN dan rangkaian upaya intensifikasi lainnya memberikan dampak positif pada performa fiskal tahun 2025. Berdasarkan data LRA tahun 2025, sektor PBB-P2 berhasil mencatatkan realisasi sebesar Rp46.577.204.902,00, melampaui target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 100,56%. Pencapaian ini juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dibandingkan realisasi tahun 2024 yang berjumlah Rp43.619.004.258,41. Hal ini membuktikan bahwa pelibatan instansi penegak hukum dalam pengelolaan piutang pajak mampu meningkatkan kredibilitas administrasi perpajakan dan memberikan hasil nyata dalam upaya pemulihan (*recovery*) piutang daerah guna mendukung pembangunan Kabupaten Blitar yang berkelanjutan.

8. E-SPOP PTSL (Elektronik Surat Pemberitahuan Objek Pajak Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap)

   E-SPOP PTSL merupakan inovasi strategis yang diluncurkan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk mendukung akurasi dan efisiensi pendataan objek pajak tanah. Diimplementasikan sejak tahun 2023, sistem ini dirancang sebagai instrumen digital untuk mengintegrasikan data dari program PTSL ke dalam basis data perpajakan daerah secara sistematis. Sebelum inovasi ini diterapkan, proses pemberitahuan dan pemutakhiran data objek pajak dari program PTSL masih dilakukan secara konvensional, yang memiliki risiko keterlambatan serta ketidakakuratan input data. Melalui E-SPOP PTSL, transisi data kepemilikan tanah menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Hal ini memastikan setiap jengkal tanah yang telah bersertifikat melalui program PTSL dapat langsung terpetakan dalam administrasi perpajakan daerah.

   Dampak positif dari inovasi ini meliputi peningkatan kualitas basis data objek pajak, efisiensi waktu dalam proses pemberitahuan, serta penguatan sinergi operasional antara Badan Pendapatan Daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan masyarakat. Implementasi E-SPOP PTSL tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak serta memperkuat fondasi kemandirian keuangan daerah melalui validitas data yang berkualitas.

9. SIGAP MBLB (Sistem Pengawasan Pajak MBLB)

   Inovasi SIGAB MBLM dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Kabupaten Blitar dibandingkan dengan potensi riilnya. Masalah utama yang dihadapi adalah maraknya aktivitas tambang ilegal, lemahnya pengawasan lapangan, serta terjadinya *loss* potensi pajak akibat

pelaporan kuantitas produksi yang tidak akurat oleh wajib pajak legal. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengawasan yang lebih ketat, terpadu, dan transparan sesuai amanat UU HKPD No. 1 Tahun 2022 dan Perda Kabupaten Blitar No. 8 Tahun 2023. Inovasi ini mulai diimplementasikan secara intensif sejak diterbitkannya Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pajak MBLB, dengan penguatan operasional pos pengawasan yang efektif berjalan sejak awal semester II (Juli) tahun 2025. Tujuan utama inovasi ini adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengawasan distribusi MBLB di titik-titik strategis. Tujuan lainnya meliputi: 1) meminimalisir kebocoran pajak dari tambang ilegal; 2) menciptakan tata kelola pajak yang akuntabel melalui integrasi data lapangan dengan teknologi (CCTV); serta 3) membangun kolaborasi pengawasan lintas sektor antara Badan Pendapatan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, dan Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Sub Detasemen Polisi Militer/ Subdenpom). Penerapan inovasi ini memberikan dampak instan dan signifikan terhadap peningkatan fiskal daerah. Tercatat pada Semester I Tahun 2025, penerimaan pajak MBLB hanya sebesar Rp 110.611.578,80. Namun, setelah penguatan pos pengawasan dilakukan, capaian pada Triwulan III (per 16 Oktober 2025) melonjak tajam menjadi Rp 1.417.602.963,21. Terjadi kenaikan penerimaan sebesar Rp 1.306.991.384,41 hanya dalam waktu kurang dari empat bulan, yang akhirnya penerimaan finalnya adalah di angka Rp 2.246.013.002,00. Selain itu, inovasi ini berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperkuat sinergi antar-lembaga dalam penertiban tambang ilegal di Kabupaten Blitar.

3.1.4.3 KEPEGAWAIAN

Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui 2 (tiga) program dengan 11 (sebelas) kegiatan, dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 8.349.901.199,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 7.701.025.489,00 (92,23%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.201
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	%	70	87,89	-	-
1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	%	100	100	-	-
1.1		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	-	-
1.2		Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	-	-
2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	%	100	100	-	-
2.1		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang	50	41	-	-
2.2		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	-	-
2.3		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	-	-
3		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	-	Kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pengurangan alokasi belanja, sehingga pelaksanaan sebagian kegiatan	Melakukan pemetaan kebutuhan kompetensi, perencanaan diklat berbasis tugas dan fungsi, serta mendorong partisipasi pegawai dalam program pendidikan

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.	dan pelatihan.
3.1		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang	9	-	-	-
4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	%	100	100	-	-
4.1		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	-	-
4.2		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	1	1	-	-
4.3		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	2	2	-	-
4.4		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	2	2	-	-
4.5		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	2	2	-	-
4.6		Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Dokumen	12	12	-	-
4.7		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	55	55	-	-
5		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	%	-	-	-	-
5.1		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Unit	2	-	Kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada pengurang	Melakukan penyesuaian perencanaan kebutuhan, optimalisasi anggaran,

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							an alokasi belanja, sehingga pelaksanaan sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.	serta prioritisasi pengadaan mebel sesuai kebutuhan unit kerja.
5.2		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya mesin yang diadakan	Unit	5	-	Kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pengurangan alokasi belanja, sehingga pelaksanaan sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.	Melakukan perencanaan kebutuhan yang lebih akurat, optimalisasi anggaran, serta prioritisasi pengadaan peralatan dan mesin sesuai kebutuhan operasional.
6		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	%	100	100	-	-
6.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2	2	-	-
6.2		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	24	24	-	-
6.3		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan	Laporan	12	12	-	-
7		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	90	90	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
7.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit	19	19	-	-
7.2		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	60	60	-	-
7.3		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	2	2	-	-
II	Meningkatnya Kinerja ASN	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Indeks	92	91,57	-	-
1	Meningkatnya Kualifikasi ASN	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase ASN yang mendapatkan Pengangkatan dan pemberhentian yang diproses tepat waktu	%	100	100	-	-
1.1		Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	6	6	-	-
1.2		Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	3	3	-	-
1.3		Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	Lembaga	1	1	-	-
1.4		Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	4	4	-	-
2		Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase jabatan yang terisi	%	100	89,74	Target tidak tercapai dikarenakan : • Rencana persiapan perampingan jabatan seksi pelayanan publik pada keluraha n dan kecamatan; • Terdapat	• Telah dilaksanakan koordinasi dengan bagian organisasi sekretariat daerah terkait perubahan SOTK pada Kecamatan dan kelurahan dalam hal rencana perampingan jabatan seksi pelayanan

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							pejabat yang pensiun tahun 2025; • Jumlah jabatan pelaksana hanya sedikit karena banyak yang lebih berminat ke jabatan fungsional.	publik; • Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN sebagai bagian dari manajemen talenta guna mendukung pengisian jabatan yang lowong; • Menyusun kebijakan pengelolaan karier yang lebih seimbang antara jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sesuai kebutuhan organisasi.
2.1		Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen	4	4	-	-
2.2		Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen	4	4	-	-
2.3		Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	4	4	-	-
3		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	78	83,58	-	-
3.1		Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang	150	30	Target tidak tercapai dikarenakan : • Prioritas anggaran lebih difokuskan pada program prioritas; • Berkurangnya minat	• Melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan lanjutan ASN berdasarkan kebutuhan organisasi dan prioritas jabatan; • Meningkatkan sosialisasi dan fasilitasi kepada ASN

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
							pegawai untuk mengikuti Ujian Dinas, Khususnya PNS yang mendekati Batas Usia Pensiun.	terkait izin belajar, tugas belajar dan Ujian Dinas.
4		Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN berkinerja baik	%	94	96,22	- -	-
4.1		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	1	- -	-

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2026

B. Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2025 untuk Urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) termuat dalam 2 program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Kepegawaian Daerah. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program untuk Urusan Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan pegawai. Kinerja program ini diukur melalui indikator “Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Perkantoran”, dengan target capaian sebesar 70%. Berdasarkan hasil pengukuran pada Tahun 2025, tingkat kepuasan pegawai tercatat mencapai 87,89%, melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran, baik dari aspek ketepatan waktu, kemudahan prosedur, maupun dukungan sarana dan prasarana, sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga diukur dari Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Pada Tahun 2025, capaian Nilai SAKIP pada BKPSDM Kabupaten Blitar mengalami kenaikan menjadi 70,55 dari capaian tahun sebelumnya sebesar 61,4. Hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya kualitas perencanaan kinerja yang selaras antara tujuan, sasaran, program, dan kegiatan, penguatan pengukuran dan pelaporan kinerja berbasis indikator yang terukur, serta optimalisasi tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Selain itu, peningkatan koordinasi internal dan komitmen pimpinan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) turut berkontribusi terhadap peningkatan Nilai SAKIP BKPSDM Kabupaten Blitar.

Capaian kinerja program tersebut dilaksanakan melalui 7 kegiatan, yaitu:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target capaian kinerja 100%. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah “persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan” yang sampai akhir tahun 2025 terealisasi 100%. Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:
    1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator “Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah” yang ditargetkan sebanyak 4 Dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 4 dokumen perencanaan tingkat perangkar daerah dapat disusun tepat waktu di tahun 2025 meliputi Renja 2025, Perubahan Renja 2025, Renstra 2025-2029, Renja 2026 dan RKA 2025, RKA P 2025
    2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator “Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah” yang ditargetkan sebanyak 4 Dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 4 dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah, meliputi : dokumen LKJiP, LKPJ, LPPD dan Evaluasi Kinerja Tribulanan (I, II, III dan IV)
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target capaian kinerja 100%. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah **“**Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel” yang sampai akhir tahun 2025 terealisasi 100%. Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 3 sub kegiatan, yaitu:
    1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator *“*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*”* yang ditargetkan sebanyak 50 orang. Target dipersiapkan untuk pegawai yang mutasi masuk ke Pemkab Blitar karena BKPSDM sebagai tempat transit pegawai sebelum ditempatkan ke

Instansi sesuai penempatan, namun sampai dengan akhir tahun tidak ada pegawai yang masuk. Sehingga sampai dengan akhir tahun 2025 jumlah ASN yang ada di BKPSDM sebanyak 41 orang.

2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator "Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD" yang ditargetkan sebanyak 4 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 4 Dokumen.
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan indikator "Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD" yang ditargetkan sebanyak 1 laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 1 laporan.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target capaian kinerja 100%. Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah "Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel" yang sampai akhir tahun 2025 terealisasi 100%. Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 7 sub kegiatan, yaitu:
1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator "Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan" yang ditargetkan sebanyak 1 paket. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 1 paket.
2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan" yang ditargetkan sebanyak 1 paket. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 1 paket.
3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan indikator "Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan" yang ditargetkan sebanyak 2 paket. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 2 paket.
4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan" yang ditargetkan sebanyak 2 paket. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 2 paket.
5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan indikator "Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan" yang ditargetkan sebanyak 2 paket. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 2 paket.

6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator "Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan" yang ditargetkan sebanyak 12 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 12 dokumen.

7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator "Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD" yang ditargetkan sebanyak 55 laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 55 laporan.

d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja 100%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah "Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu" yang sampai akhir tahun 2025 terealisasi 100%. Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan jasa surat menyurat dengan indikator "Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat" yang ditargetkan 2 laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 2 laporan.

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik dengan indikator "Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik" yang ditargetkan 24 Laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 24 laporan.

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator "Jumlah laporan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan" yang ditargetkan 12 Laporan. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 12 laporan.

e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target kinerja 80%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah "Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik" yang sampai akhir tahun 2025 terealisasi 80%. Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 3 sub kegiatan, yaitu:

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator "Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya" yang ditargetkan sebanyak 19 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 19 unit.

2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator "Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara" yang ditargetkan sebanyak 60

unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 60 unit.

3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator "Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi" yang ditargetkan sebanyak 2 unit. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 2 unit.

2. Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian pada Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan target sebesar 92, dengan realisasi capaian kinerja sebesar 91,57. Pengukuran indeks kepuasan tersebut dilaksanakan melalui replikasi Inovasi Pelayanan Publik e-SUKMA, sebagaimana komitmen yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Blitar bersama Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada tanggal 28 Juni 2022.

Pelaksanaan survei kepuasan layanan kepegawaian difasilitasi melalui mesin anjungan dan pemindaian barcode tautan survei yang disediakan pada banner layanan. Dalam praktiknya, pemanfaatan barcode survei masih menghadapi kendala teknis pada sebagian perangkat pengunjung, sehingga mesin anjungan perpustakaan digital dimanfaatkan sebagai media alternatif survei kepuasan layanan kepegawaian. Hasil survei tersebut secara otomatis terekam dalam aplikasi e-SUKMA dan menunjukkan capaian Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Tahun 2025 sebesar 91,57.

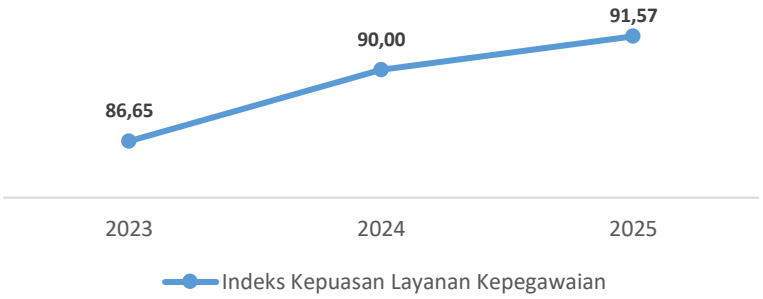

Gambar 3.91 Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Kabupaten Blitar Tahun 2023 - 2025
Sumber : BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025

Berdasarkan pergerakan Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian pada gambar di atas dapat disampaikan bahwa capaian Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian Tahun 2025 sebesar 91,57. Capaian tersebut belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, yaitu dengan target sebesar 92, yang antara lain dipengaruhi oleh belum konsistennya waktu penyelesaian layanan serta pemanfaatan layanan kepegawaian berbasis digital yang belum optimal. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar akan terus mengupayakan peningkatan kualitas layanan kepegawaian

melalui penguatan standar pelayanan, peningkatan konsistensi waktu layanan, serta optimalisasi pemanfaatan layanan digital bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Capaian kinerja Program Kepegawaian Daerah dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan, yaitu:

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan target kinerja 100%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah *"*Persentase ASN yang mendapatkan Pengangkatan dan Pemberhentian yang diproses tepat waktu*"* yang sampai akhir tahun 2025 terealisasi 100%. Meski demikian, untuk serapan anggaran pada kegiatan ini hanya dapat direalisasikan sebesar 91,68% dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp 893.809.024,00. Hal ini dikarenakan pengadaan PPPK paruh waktu dilaksanakan 1 Tahap dimana Rangkaian seleksi PPPK dilaksanakan dibulan Mei tahun 2025 sesuai Juknis Pelaksanaan Seleksi PPPK Paruh waktu dari BKN, penyelenggaraan rekruitmen diperuntukan formasi PPPK paruh waktu dengan jumlah formasi sebanyak 1.720 orang, dilaksanakan 4 sub kegiatan, yaitu:
   1) Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dengan indikator *"*Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK*"* yang ditargetkan sebanyak 6 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 6 dokumen.
   2) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan indikator *"*Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian*"* yang ditargetkan sebanyak 3 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 3 dokumen atau 100% dari target yang ditetapkan.
   3) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN dengan indikator *"*Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi*"* yang ditargetkan 1 lembaga. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 1 lembaga.
   4) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian dengan indikator *"*Jumlah Dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian*"* yang ditargetkan 4 dokumen. Dari hasil pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 dapat terealisasi sebanyak 4 dokumen.
2. Mutasi dan Promosi ASN dengan target kinerja 100%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah *"*Persentase jabatan yang terisi*"* yang sampai akhir tahun 2025 terealisasi 89,74% hal tersebut disebabkan oleh:
   1) Rencana persiapan perampingan jabatan seksi pelayanan publik pada kelurahan dan kecamatan;

2) Pejabat memasuki batas usia pensiun;
3) Kekurangan jabatan pelaksana yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan pengawas;

Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 3 sub kegiatan yaitu:

1) Pengelolaan Mutasi ASN dengan indikator "Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah" yang ditargetkan 4 dokumen telah terealisasi sebanyak 4 dokumen atau 100% dari target yang ditetapkan.
2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dengan indikator "Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN" yang ditargetkan 4 dokumen telah terealisasi sebanyak 4 dokumen atau 100% dari target yang ditetapkan.
3) Pengelolaan Promosi ASN dengan "indikator Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN" yang ditargetkan 4 dokumen telah terealisasi sebanyak 4 dokumen atau 100% dari target yang ditetapkan.

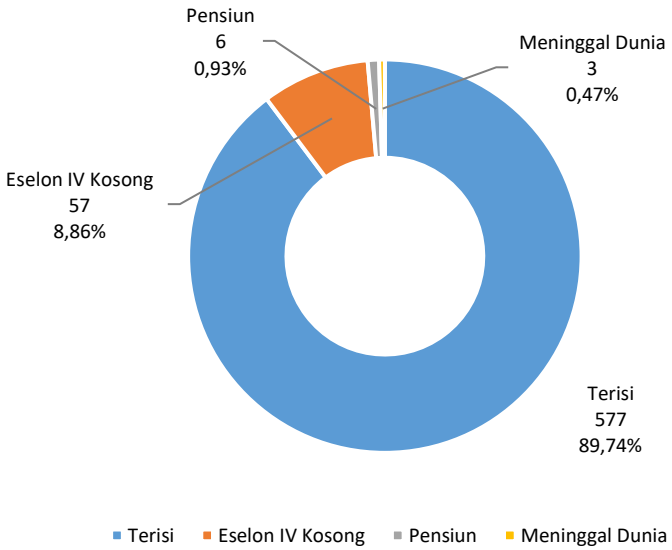

Gambar 3.92 Keterisian Jabatan Struktural pada Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025
Sumber : BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025

Berdasarkan komposisi jabatan struktural sebagaimana tergambar dalam diagram, dapat disampaikan bahwa pada Tahun 2025 capaian persentase jabatan struktural yang terisi sebesar 89,74% dari target kinerja 100%. Belum optimalnya capaian tersebut dipengaruhi oleh adanya pejabat yang memasuki batas usia pensiun, serta adanya rencana penataan dan perampingan jabatan Seksi Pelayanan Publik pada kelurahan dan kecamatan. Selain itu, minat ASN terhadap jabatan pelaksana relatif terbatas karena kecenderungan memilih

jabatan fungsional, sehingga berdampak pada terbatasnya ketersediaan pejabat untuk mengisi jabatan struktural tertentu.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, BKPSDM telah melakukan koordinasi dengan Sekretariat Daerah melalui Bagian Organisasi terkait penyesuaian struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja pada kecamatan dan kelurahan, khususnya dalam rangka perampingan jabatan Seksi Pelayanan Publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN terus dilaksanakan sebagai bagian dari penerapan manajemen talenta guna mendukung pengisian jabatan yang lowong, serta disusun kebijakan pengelolaan karier ASN yang lebih seimbang antara jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3. Pengembangan Kompetensi ASN, pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target kinerja sebesar 78%, dengan indikator kinerja berupa “Rasio Pegawai Berpendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)”. Hingga akhir Tahun 2025, realisasi indikator tersebut mencapai 83,58%, sehingga melampaui target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas tingkat pendidikan ASN secara agregat.

   Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain melalui Subkegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN dengan indikator Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan, yang pada periode pelaporan ditargetkan sebanyak 150 ASN. Namun hingga akhir Tahun 2025, realisasi subkegiatan ini baru mencapai 30 ASN. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh menurunnya minat ASN untuk mengikuti ujian dinas, khususnya bagi pegawai yang telah mendekati batas usia pensiun, serta adanya kebijakan prioritas anggaran yang lebih difokuskan pada program-program prioritas daerah.

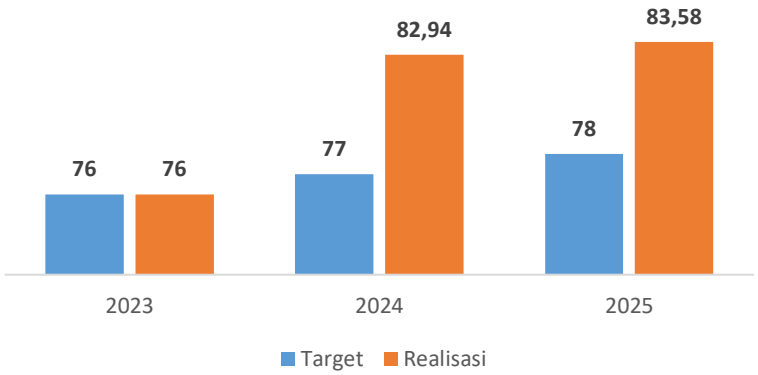

Gambar 3.93 Rasio Pegawai Berpendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) di Kabupaten Blitar Tahun 2023-2025

Sumber : BKPSDM Kabupaten Blitar, 2025

Berdasarkan data Rasio Pegawai Berpendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan) sebagaimana tergambar dalam diagram, pada Tahun 2025 capaian rasio tersebut mencapai 83,58%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 78%. Capaian ini didorong oleh meningkatnya jumlah PNS yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi dan menengah/dasar, seiring dengan kebijakan penerimaan pegawai yang mensyaratkan latar belakang pendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1).

4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan target kinerja 97%. Indikator kinerja kegiatan ini adalah *"*Persentase ASN Berkinerja Baik*"* yang sampai akhir tahun 2025 terealisasi sebesar 96,22%, hal tersebut disebabkan oleh :
   1) Adanya ASN yang terkena hukuman disiplin;
   2) Adanya jabatan yang tidak diwajibkan membuat SKP seperti PPPK Paruh Waktu Angkatan 2025 belum diwajibkan membuat SKP Tahun 2025.

   Untuk mendukung kegiatan ini, dilaksanakan 2 sub kegiatan yaitu:
   1) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dengan indikator *"*Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*"*, telah tercapai sebanyak 1 dokumen atau 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen.

Pembinaan Disiplin ASN dengan indikator *"*Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan*"*, telah tercapai sebanyak 351 ASN dari target sebanyak 300 ASN. Hal ini disebabkan banyaknya OPD yang mengundang BKPSDM untuk mensosialisasikan tentang pembinaan kedisiplinan ASN, sehingga sosialisasi ini tidak hanya menggunakan anggaran yang tersedia di BKPSDM, namun juga menggunakan anggaran dari masing-masing OPD yang mengundang untuk permintaan sosialisasi tentang pembinaan kedisiplinan ASN.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Untuk mengukur hasil penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, berikut disajikan realisasi Indeks Sistem Merit dan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2025. Sesuai dengan Renstra BKPSDM tahun 2025 – 2029, BKPSDM menetapkan indikator tujuan berupa "Indeks Sistem Merit" dengan target tahun 2025 sebesar 275, dan indikator sasaran berupa "Indeks Profesionalitas ASN" dengan target sebesar 71,53. Capaian atas indikator tujuan dan sasaran diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks Sistem Merit

Indeks Sistem Merit Pemerintah Kabupaten Blitar pada Tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 272 dari target yang ditetapkan sebesar 275. Capaian tersebut merujuk pada hasil penilaian terakhir yang ditetapkan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melalui Surat Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 206/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian, dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, dengan nilai Indeks Sistem Merit Tahun 2022 sebesar 272.

Seiring dengan adanya pelimpahan kewenangan penghitungan Indeks Sistem Merit dari KASN kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga Tahun 2025 belum dilakukan penilaian dan penghitungan Indeks Sistem Merit oleh BKN pada Pemerintah Kabupaten Blitar. Oleh karena itu, capaian Indeks Sistem Merit pada Tahun 2024 dan Tahun 2025 masih menggunakan hasil pengukuran terakhir yang ditetapkan oleh KASN, sehingga nilai capaian Indeks Sistem Merit pada periode tersebut dianggap sama dengan capaian Tahun 2023, yaitu sebesar 272.

Pemerintah Kabupaten Blitar tetap berkomitmen untuk memperkuat penerapan sistem merit dalam manajemen ASN melalui pengembangan manajemen talenta, peningkatan kualitas pengisian jabatan berbasis kompetensi, serta penguatan sistem dan tata kelola kepegawaian, sebagai upaya peningkatan nilai Indeks Sistem Merit pada periode penilaian berikutnya.

Tabel 3.202
Capaian Indeks Sistem Merit Tahun 2023 - 2025

No.	Fokus/ Bidang Urusan dan Fungsi/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2023	2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Sistem Merit	272	300	272*	275	272*

Keterangan : * Nilai realisasi pada Tahun 2024 dan 2025 merujuk pada hasil pengukuran Tahun 2023 dikarenakan belum melakukan penilaian sistem merit secara tersistem oleh BKN.
Sumber: BKPSDM Kab. Blitar, 2025

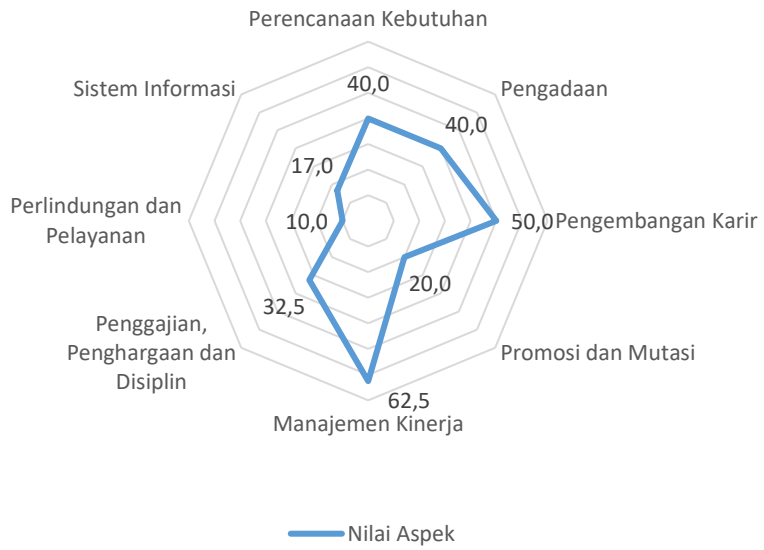

Gambar 3.94 Capaian Nilai Aspek Penyusun Indeks Sistem Merit Kabupaten Blitar
Sumber: BKPSDM Kab. Blitar, 2025

Gambar di atas menunjukkan bahwa capaian tertinggi aspek penyusun Indeks Sistem Merit Kabupaten Blitar terdapat pada Manajemen Kinerja dengan nilai 62,5, diikuti Pengembangan Karier sebesar 50,0, serta Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan yang masing-masing mencapai 40,0, yang menandakan aspek-aspek tersebut relatif lebih berkembang. Sementara itu, capaian masih rendah pada aspek Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin (32,5), Promosi dan Mutasi (20,0), Sistem Informasi (17,0), serta Perlindungan dan Pelayanan (10,0), sehingga memerlukan penguatan lebih lanjut agar penerapan Sistem Merit di Kabupaten Blitar dapat berjalan secara lebih seimbang, terintegrasi, dan optimal.

2. Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)

Mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, IP-ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Pengukuran IP-ASN bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seorang ASN telah memenuhi kewajibannya berdasarkan tugas dan jabatannya. Pengukuran IP-ASN juga bermanfaat bagi pemerintah untuk dipergunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasi sesuai dengan kompetensi dan kinerjanya, serta kemanfaatan bagi ASN dalam rangka peningkatan kuadran profesionalisme ASN. Selain itu, IP-ASN juga sebagai kontrol sosial bagi masyarakat agar ASN dapat secara profesional

dalam memberikan pelayanan publik. Terkait Pengukuran IP-ASN berdasarkan surat BKN Nomor 15014/B-BM.02.01/SD/C.VII/2025 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, BKN menginformasikan seiring dengan penerapan Manajemen Talenta Instansi Pemerintah dan Penggabungan Indeks dalam Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN sudah tidak lagi melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN namun Instansi Pemerintah yang menggunakan data hasil pengukuran Indeks Profesionalitas sebagai dasar penyusunan kinerja dan/atau rencana strategis Instansi tetap dapat diakses hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN hingga tahun pengukuran Tahun 2024 pada Layanan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN SIASN dan MyASN.

Pengukuran IP-ASN mencangkup 4 Indeks Dimensi, yakni Indeks Dimensi Kualifikasi (25), Indeks Dimensi Kompetensi (40), Indeks Dimensi Kinerja (30), dan Indeks Dimensi Disiplin (5). Adapun kategori predikat dalam penilaian IP- ASN adalah Sangat tinggi (91-100), Tinggi (81-90), Sedang (71-80), Rendah (61-70) dan Sangat Rendah (60 kebawah). Untuk Tahun 2024 ini capaian IP-ASN tidak dapat disajikan karena sampai dengan laporan ini disusun hasil penilaian resmi belum dirilis oleh BKN. Capaian IP-ASN dari tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 3.203
Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Blitar Tahun 2022-2025

Indeks Profesionalitas ASN	Bobot	2022	2023	2024	2025
Indeks Dimensi Kualifikasi	25	21,41	22,35	20,88	11,89*
Indeks Dimensi Kompetensi	40	15,73	23,08	30,82	16,45
Indeks Dimensi Kinerja	30	23,33	21,16	25,40	15,56
Indeks Dimensi Disiplin	5	4,99	5	5	5
Total		**65,46**	**71,59**	**82,09**	**48,90**

*Data dari Aplikasi Sidawai per 4 Februari 2026
Sumber: BKPSDM Kab. Blitar, 2026

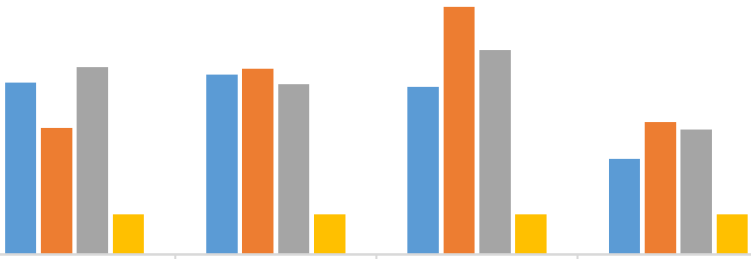

	2022	2023	2024	2025
Kualifikasi	21,41	22,35	20,88	11,89
Kompetensi	15,73	23,08	30,82	16,45
Kinerja	23,33	21,16	25,4	15,56
Disiplin	4,99	5	5	5

Gambar 3.95 Capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Blitar Tahun 2022-2025
Sumber: BKPSDM Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan data diatas, capaian Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) Pemerintah Kabupaten Blitar pada Tahun 2024 mencapai nilai 82,09 dan berada pada kategori Tinggi. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan Tahun 2022 dan Tahun 2023, serta menjadi catatan positif bagi Pemerintah Kabupaten Blitar dalam pengelolaan sumber daya aparatur. Tren peningkatan IP-ASN pada periode Tahun 2022–2024 tercermin dari kenaikan nilai indeks dari 65,46 pada Tahun 2022 menjadi 71,59 pada Tahun 2023, dan selanjutnya meningkat menjadi 82,09 pada Tahun 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh perbaikan pada Indeks Dimensi Kompetensi dan Indeks Dimensi Kinerja ASN.

Namun demikian, pada Tahun 2025 capaian IP-ASN mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 48,90. Penurunan nilai tersebut hingga batas waktu pelaporan disebabkan oleh belum optimalnya partisipasi ASN dalam melakukan pemutakhiran data pada aplikasi kepegawaian, sehingga sebagian data terkait kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN belum sepenuhnya terekam dan tercermin dalam perhitungan IP-ASN. Kondisi ini berdampak langsung terhadap penurunan nilai pada beberapa dimensi indeks.

Menindaklanjuti hal tersebut, BKPSDM terus melakukan upaya perbaikan melalui peningkatan sosialisasi dan pendampingan kepada ASN mengenai pentingnya pemutakhiran data kepegawaian, mengoptimalkan peran admin kepegawaian pada perangkat daerah, serta melaksanakan monitoring dan pengingat secara berkala. Upaya ini diharapkan dapat mendorong pembaruan data yang lebih tepat waktu dan akurat, sehingga capaian IP-ASN ke depan dapat kembali meningkat dan diarahkan untuk mencapai kategori Sangat Tinggi.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan urusan pada Tahun 2025 yaitu:

1. Pencapaian target Kegiatan mutasi dan Promosi ASN sebesar 100% terrealisasi 89,74% disebabkan, antara lain:
   a. Rencana persiapan perampingan jabatan seksi pelayanan publik pada kelurahan dan kecamatan;
   b. Pejabat memasuki batas usia pensiun;
   c. Kekurangan jabatan pelaksana yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan pengawas.

2. Pencapaian target sub kegiatan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN sebesar 150 orang terealisasi hanya 30 orang disebabkan antara lain:
   a. Jumlah PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Dinas berkurang dikarenakan persyaratan penerimaan pegawai minimal S1;
   b. Minat pegawai untuk mengikuti Ujian Dinas berkurang karena PNS tersebut sudah mendekati BUP;
   c. Prioritas anggaran diarahkan pada program prioritas.
3. Pencapaian target kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur sebesar 97% terrealisasi 96,22%, hal tersebut disebabkan oleh :
   a. Adanya ASN yang terkena hukuman disiplin;
   b. Adanya jabatan yang tidak diwajibkan membuat SKP seperti PPPK Paruh Waktu Angkatan 2025 belum diwajibkan membuat SKP Tahun 2025.

➢ **Solusi**

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

1. Melakukan penataan kelembagaan secara bertahap dan terencana terkait perampingan jabatan Seksi Pelayanan Publik pada kelurahan dan kecamatan;
2. Melakukan pemetaan dan pengembangan kompetensi jabatan pelaksana melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan karier agar memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan pengawas;
3. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada ASN mengenai manfaat pendidikan lanjutan dan pengembangan kompetensi terhadap peningkatan kinerja dan karier;
4. Melakukan penyesuaian target peserta pendidikan lanjutan secara lebih realistis berdasarkan hasil pemetaan jumlah PNS yang memenuhi persyaratan Ujian Dinas;
5. Meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin ASN secara berkelanjutan guna meminimalkan pelanggaran disiplin yang berdampak pada penilaian kinerja; dan
6. Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan teknis penyusunan SKP kepada ASN dan pejabat penilai kinerja untuk memastikan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

E. Inovasi

Beberapa inovasi yang diterapkan antara lain:

1) SIDAWAI (Sistem Informasi Data Pegawai)

SIDAWAI (Sistem Informasi Data Pegawai) merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mendukung pengelolaan data dan manajemen kepegawaian secara terintegrasi. Aplikasi ini berfungsi mengolah dan menyajikan data pegawai secara komprehensif, meliputi biodata pegawai serta riwayat kepegawaian seperti pengangkatan, jabatan, kepangkatan, pendidikan, hingga hukuman disiplin. Seiring pengembangannya, SIDAWAI telah menjadi basis utama (master data) kepegawaian karena memuat data pegawai yang relatif lengkap dan terintegrasi dengan berbagai layanan kepegawaian lainnya. Aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet menggunakan web browser, serta menerapkan sistem hak akses berjenjang yang terdiri atas akun personal bagi setiap pegawai untuk pengelolaan data pribadi, akun operator pada masing-masing perangkat daerah untuk pengelolaan data pegawai OPD, dan akun administrator yang dikelola oleh BKPSDM.

Sebagai bentuk inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, SIDAWAI terus dikembangkan untuk mendukung manajemen kepegawaian yang lebih efektif, salah satunya melalui integrasi dengan sistem presensi berbasis Android (Presensi Mobile). Integrasi ini memungkinkan data presensi pegawai yang dilakukan melalui ponsel pintar pada koordinat wilayah kerja yang telah ditentukan dapat ditarik dan diolah langsung dalam SIDAWAI, yaitu secara spesifik pada Sistem Informasi Data Kehadiran (SIDARA). Dengan pengembangan tersebut, pegawai memiliki fleksibilitas dalam melakukan presensi, baik melalui mesin perekam sidik jari, mesin perekam wajah, maupun presensi berbasis Android. Inovasi ini berdampak pada meningkatnya kemudahan, akurasi, dan efektivitas pencatatan kehadiran pegawai, serta mendukung pengelolaan data kepegawaian yang lebih tertib, terintegrasi, dan akuntabel.

2) SENSIMOB (Presensi Mobile)

SENSIMOB (Presensi Mobile) merupakan inovasi presensi berbasis aplikasi Android yang dikembangkan sebagai respon atas kebutuhan pengelolaan

kehadiran pegawai secara modern, akurat, dan real-time di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Presensi diposisikan sebagai salah satu indikator penting dalam pengukuran disiplin dan kinerja pegawai, sehingga pengelolaannya memerlukan sistem yang andal dan efisien, terutama dalam menghadapi jumlah pegawai yang besar dan kebutuhan pembaruan data yang berkelanjutan. Melalui SENSIMOB, data kehadiran pegawai dapat dipantau secara langsung dan terintegrasi, sekaligus berfungsi sebagai instrumen pendukung penerapan reward and punishment. Pengembangan presensi mobile ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin pegawai dalam mematuhi ketentuan jam kerja serta mengefektifkan dan mengefisiensikan pemenuhan data kehadiran. Dampak implementasi SENSIMOB tidak hanya meningkatkan akurasi data presensi, tetapi juga mendukung sistem manajemen kinerja, di mana skor kinerja pegawai dalam aplikasi SIDARA digunakan sebagai salah satu komponen perhitungan dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai.

3) SITAMPAN (Sistem Informasi Tambahan Penghasilan)

SITAMPAN (Sistem Informasi Tambahan Penghasilan) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh BKPSDM untuk mendukung pengelolaan tambahan penghasilan pegawai secara terintegrasi, objektif, dan akuntabel. Aplikasi ini mengolah data skor presensi yang bersumber dari aplikasi SIDARA serta data skor kinerja yang berasal dari aplikasi E-KINERJA, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar perhitungan besaran tambahan penghasilan pegawai. Dalam pengembangannya, SITAMPAN dilakukan penyempurnaan database, khususnya terkait penyesuaian nomenklatur jabatan sesuai dengan validasi Kementerian PAN dan RB serta pembaruan nilai nominal jabatan. Selain itu, sistem ini juga mengakomodasi indikator tambahan penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blitar tentang Mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Implementasi SITAMPAN memberikan dampak signifikan dalam memudahkan instansi dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mengelola, memantau, dan mempertanggungjawabkan laporan tambahan penghasilan pegawai secara lebih efektif dan transparan.

3.1.4.4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui 1 (satu) program dengan 2 (dua) kegiatan, dan 3 (tiga) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.417.282.550,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp 1.348.090.250,00 (95,12%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.204
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	Meningkatnya Kompetensi ASN	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi	%	77	70,34	-	-
1		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yg mengikuti diklat kompetensi teknis dan fungsional	%	60	29,37	Target tidak tercapai karena: • Tidak adanya pemanggilan kediklatan dari lembaga penyelenggara Diklat; • Kurangnya kesadaran pegawai untuk mengupdate data kompetensi/sertifikat kedalam aplikasi sidawai.	• Mengoptimalkan pemanfaatan berbagai metode pengembangan kompetensi, baik melalui diklat klasikal, nonklasikal, maupun pembelajaran daring; • Melaksanakan pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan sebagai dasar penetapan peserta diklat.
1.1		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	160	3.231	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pemerintahan Umum						
2		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	%	50	40,96	-	-
2.1		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah ASN yang tersertifikasi lingkup kab/kota	Orang	95	4.506	-	-
2.2		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Laporan	3	3	-	-

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2026

B. Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2025 untuk Urusan Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) termuat dalam 1 program, yakni Program Pengembangan Sumber Daya Manusia. Indikator capaian program ini adalah *"*Persentase ASN yang mengikuti diklat peningkatan kompetensi*"*. Adapun capaian atas program adalah sebesar 70,34% dari target 85%.

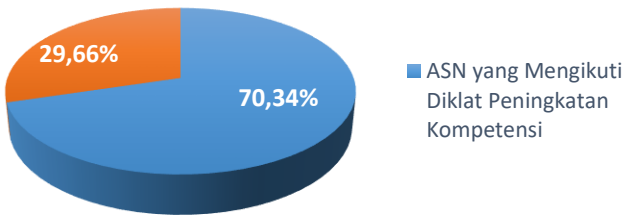

Gambar 3.96 Komposisi ASN Pemerintah Kabupaten Blitar Berdasarkan Partisipasi Diklat Peningkatan Kompetensi Tahun 2025
Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2026

Dari data tersebut dapat diketahui persentase ASN yang mengikuti Diklat Peningkatan Kompetensi sejumlah 70,34%, atau sebesar 7.737 ASN dari total

ASN Kabupaten Blitar pada akhir Tahun 2025 sebesar 10.999 orang. Secara umum realisasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia belum dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 85%, karena terdapat penambahan jumlah ASN melalui pengangkatan PPPK Angkatan II Tahun 2025 pada Oktober 2025 sebanyak 275 orang dan PPPK paruh waktu pada Desember 2025 sebanyak 1.720 orang. Karena pengangkatan dimaksud dilaksanakan mendekati akhir tahun 2025, maka PPPK Angkatan II dan PPPK paruh waktu belum sempat mengikuti diklat peningkatan kompetensi. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia didukung 2 kegiatan yaitu:

1. Pengembangan Kompetensi Teknis

   Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja ASN sesuai dengan bidang tugas, jabatan, dan kebutuhan organisasi perangkat daerah. Pengembangan kompetensi teknis dilaksanakan melalui berbagai bentuk pembelajaran, baik pendidikan dan pelatihan klasikal, nonklasikal, maupun pembelajaran daring, yang disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi jabatan dan perkembangan kebijakan nasional. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta penguatan kapasitas ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional dan akuntabel.

   Indikator Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis berupa “Persentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi teknis dan fungsional” pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target sebesar 60%. Namun demikian, realisasi capaian indikator tersebut baru mencapai 31,35%. Belum tercapainya target kinerja ini dipengaruhi oleh keterbatasan penyelenggaraan diklat dan uji kompetensi fungsional dari lembaga penyelenggara diklat, serta belum optimalnya pemutakhiran data pengembangan kompetensi ASN, khususnya dalam hal unggah sertifikat kompetensi pada aplikasi SIDAWAI.

   Menyikapi kondisi tersebut, ke depan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM akan melakukan upaya perbaikan melalui optimalisasi berbagai metode pengembangan kompetensi ASN, baik melalui pendidikan dan pelatihan klasikal, nonklasikal, maupun pembelajaran daring. Selain itu, akan dilakukan pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan sebagai dasar penetapan peserta diklat yang lebih tepat sasaran, guna mendukung peningkatan kompetensi aparatur secara sistematis dan berkelanjutan.

2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

   Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional diukur dengan indikator kinerja yakni “Persentase ASN yg mengikuti

Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional" dengan target 50% dan tercapai sebesar 40,96%. Pelaksanaan Assesment Pengawas bekerja sama dengan BKN dengan metode CACT. Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap, diperuntukan hanya pada Pejabat Pengawas dan Pelaksana.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Pendidikan dan Pelatihan diukur melalui indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JP), dengan ketentuan bahwa setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib melaksanakan pengembangan kompetensi paling sedikit 20 JP setiap tahun. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus-menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Lebih lanjut, pengembangan kompetensi ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa pengembangan kompetensi bagi setiap PNS dilaksanakan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Ketentuan ini menjadi dasar bagi pejabat pembina kepegawaian untuk menetapkan kebutuhan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengembangan kompetensi ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah.

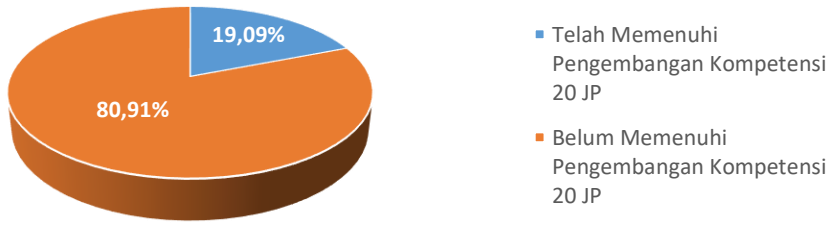

Gambar 3.97 Distribusi ASN Pemerintah Kabupaten Blitar berdasarkan Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) Tahun 2025

Sumber: BKPSDM Kabupaten Blitar, 2026

Pengukuran indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi minimal 20 Jam Pelajaran (JP) dilakukan oleh BKPSDM melalui Aplikasi SIDAWAI, yang mewajibkan setiap ASN melakukan pemutakhiran data

serta mengunggah bukti pengembangan kompetensi berupa sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pelatihan. Hingga tanggal 10 Februari 2026, capaian persentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kompetensi minimal 20 JP tercatat sebesar 19,09%, masih belum mencapai target Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 28,81%. Belum tercapainya target tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain: masih rendahnya kesadaran ASN dalam mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi; belum optimalnya tertib administrasi ASN dalam melakukan pemutakhiran data pengembangan kompetensi, serta adanya kendala teknis pengelolaan Aplikasi SIDAWAI pasca insiden serangan siber pada pertengahan Tahun 2025. Untuk menjaga keamanan data, akses aplikasi SIDAWAI saat ini dibatasi hanya melalui jaringan Kominfo Kabupaten Blitar, yang berdampak pada terbatasnya akses ASN di unit kerja yang belum terjangkau jaringan tersebut, seperti UPT SD, UPT SMP, dan UPT Puskesmas.

Sebagai upaya tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui BKPSDM akan meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada ASN terkait kewajiban pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun serta pentingnya pemutakhiran data secara tertib dan berkelanjutan. Selain itu, akan dilakukan penguatan peran admin kepegawaian pada perangkat daerah dan unit kerja sebagai pendamping teknis ASN dalam pengelolaan data pengembangan kompetensi. Pemerintah Kabupaten Blitar juga akan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk melakukan pemulihan dan optimalisasi akses Aplikasi SIDAWAI secara bertahap, termasuk pengembangan skema akses yang aman bagi unit kerja di luar jaringan Kominfo, guna mendukung peningkatan capaian indikator pada tahun berikutnya.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Dalam pelaksanaan Urusan Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2025, dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang ditengarai menjadi kedala dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan, sebagai berikut:

  1. Bertambahnya jumlah ASN di akhir tahun anggaran, khususnya melalui pengangkatan PPPK Angkatan II dan PPPK Paruh Waktu pada Oktober–Desember 2025, menyebabkan ASN yang baru diangkat belum memiliki kesempatan mengikuti diklat peningkatan kompetensi pada tahun berjalan.

2. Keterbatasan kapasitas penyelenggaraan diklat dan uji kompetensi, baik dari sisi kuota peserta maupun frekuensi pelaksanaan oleh lembaga penyelenggara diklat dan instansi pembina jabatan fungsional.
3. Belum optimalnya pemutakhiran data pengembangan kompetensi ASN, terutama dalam hal unggah sertifikat dan bukti pelatihan pada Aplikasi SIDAWAI, sehingga capaian riil tidak sepenuhnya tercermin dalam sistem pengukuran kinerja.
4. Masih rendahnya kesadaran dan komitmen ASN terhadap kewajiban pengembangan kompetensi minimal 20 JP per tahun sebagai bagian dari pengembangan karier dan profesionalitas ASN.
5. Kendala teknis akses Aplikasi SIDAWAI pasca serangan siber, yang menyebabkan pembatasan akses hanya melalui jaringan Kominfo Kabupaten Blitar dan berdampak pada ASN di unit kerja yang belum terjangkau jaringan tersebut.

- **Solusi**

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mendorong peningkatan capaian kinerja pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui BKPSDM akan melaksanakan langkah-langkah tindak lanjut sebagai berikut:

1. Integrasi perencanaan pengembangan kompetensi ASN baru, khususnya PPPK, dengan menyusun skema diklat dasar dan pengembangan kompetensi awal yang dapat dilaksanakan segera setelah pengangkatan, termasuk melalui pembelajaran daring.
2. Optimalisasi metode pengembangan kompetensi nonklasikal, seperti e-learning, webinar, coaching, mentoring, dan pembelajaran mandiri terstruktur, guna memperluas jangkauan ASN peserta tanpa bergantung sepenuhnya pada kuota diklat klasikal.
3. Pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan, berbasis jabatan dan analisis kesenjangan kompetensi, sebagai dasar penetapan peserta diklat yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada indikator kinerja.
4. Penguatan kebijakan tertib administrasi pengembangan kompetensi, melalui kewajiban unggah bukti pelatihan pada Aplikasi SIDAWAI yang dikaitkan dengan penilaian kinerja, manajemen talenta, dan pengembangan karier ASN.
5. Peningkatan sosialisasi dan internalisasi kewajiban 20 JP per tahun, dengan menegaskan bahwa pengembangan kompetensi merupakan hak sekaligus kewajiban ASN sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
6. Penguatan peran admin kepegawaian perangkat daerah dan unit kerja, sebagai pendamping teknis ASN dalam pemutakhiran data dan verifikasi dokumen pengembangan kompetensi.

7. Pemulihan dan optimalisasi akses Aplikasi SIDAWAI secara bertahap, melalui koordinasi lintas perangkat daerah untuk pengembangan skema akses yang aman bagi unit kerja di luar jaringan Kominfo, tanpa mengabaikan aspek keamanan data.

3.1.4.5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melalui 1 (satu) Program dengan 3 (tiga) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.198.123.400,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.036.431.971,00 (86,50%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan

Capaian kinerja pelaksanaan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.205
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Penelitian dan Pengembangan
yang dilaksanakan oleh Bappedalitbang

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	Meningkatkan Inovasi Perangkat Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	%	75	100	-	-
1		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	%	75	100	-	-
1.1		Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	2	2	-	-
1.2		Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan	3	3	-	-
2		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	%	75	100	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
2.1		Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	1	1	-	-
3		Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase hasil kelitbangan dan inovasi yang dikembangkan lebih lanjut	%	100	100	-	-
3.1		Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	1	-	-
3.2		Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	1	1	-	-
3.3		Sub Kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	3	3		

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Blitar, 2026

B. Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program urusan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar diuraikan sebagai berikut :

I. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Tahun 2025 dilaksanakan oleh Bappedalitbang Kabupaten Blitar sebagai bagian dari upaya memperkuat perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis kajian ilmiah dan data yang akurat. Program ini diarahkan untuk memastikan bahwa hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Perangkat Daerah dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

Indikator kinerja Program Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Persentase rekomendasi kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah, dengan target capaian kinerja sebesar 75%. Pada Tahun 2025, indikator tersebut berhasil direalisasikan sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi hasil kajian telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Capaian ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar, untuk menjadikan hasil penelitian sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan pembangunan.

Capaian kinerja program tersebut didukung oleh pelaksanaan 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1. **Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**

   Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025, Bappedalitbang Kabupaten Blitar melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebagai upaya untuk menyediakan bahan kajian yang dapat digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

   Indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase hasil penelitian bidang penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, dengan target capaian kinerja sebesar 100%. Pada Tahun 2025, indikator tersebut terealisasi sebesar 75%. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar hasil penelitian telah dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah sebagai dasar pertimbangan kebijakan, namun masih terdapat hasil kajian yang belum sepenuhnya diintegrasikan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja tersebut, dilaksanakan 2 sub kegiatan, yaitu

   1.1. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum, dengan indikator kinerja Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum yang ditargetkan sebanyak 2 laporan terealisasikan sebanyak 2 laporan yaitu laporan pelaksanaan pendampingan pelaporan Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun 2025 dan laporan koordinasi dengan Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia (Puslitkoka). Pendampingan pelaporan IID tahun 2025 kerja sama Bappedalitbang dengan Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) Universitas Brawijaya. Jumlah inovasi yang terkirim ke website IID Kemendagri 78 inovasi dengan perolehan skor 73,91. Sedangkan hasil laporan koordinasi dengan Puslitkoka yang berlokasi di Jember adalah sebagai berikut, Puslitkoka merupakan lembaga riset dan pengembangan kopi dan kakao nasional berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 786/Kpts/Org/9/1981. Saat ini Puslitkoka pengelolaannya di bawah PT. Riset Perkebunan Nusantara (RPN), sehingga kesepakatan bersama dilaksanakan antara Pemerintah Kabupaten Blitar dengan PT. RPN tentang Kerja Sama Pengembangan dan Hilirisasi Komoditas Kopi dan Kakao di Kabupaten Blitar Nomor: B/180.12/23/409.1.1/NKSB/2025 dan Nomor: 102301/MoU.RPN/X/2025 tertanggal 23 Oktober 2025. Perjanjian Kerja Sama antara Badan

Perencanaan, Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Pemerintah Kabupaten Blitar dengan PT. Riset Perkebunan Nusantara tentang Kerja Sama Pendampingan Pendaftaran Indikasi Geografis Komoditas Kopi Arabika dan Robusta di Kabupaten Blitar Nomor: B/070/2/409.3.5/PKS/2025 dan Nomor: 102301/KS-RPN/X/2025 tertanggal 23 Oktober 2025.

1.2. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang ditargetkan sebanyak 3 Laporan terealisasikan sebanyak 3 laporan yaitu : laporan pelaksanaan Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025, Laporan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Inovasi Daerah Tahun 2025, dan laporan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJ-PID).

- Rapat Koordinasi Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 (Rakor RIDA) bertujuan untuk mensinergikan program dan kebijakan daerah dengan potensi inovasi yang ada di lapangan, serta mengintegrasikan hasil riset dalam perumusan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Rakor RIDA dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 20 Agustus 2025 bertempat di Gedung Graha Sentosa, Pendopo Ageng Hand Asta Sih, Togogan, Srengat dengan peserta perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, puskesmas, juara Lomba Kreativitas Inovasi dan Teknologi (Krenotek), juri Krenotek. Pada kegiatan ini diacarakan pula penyerahan penghargaan kepada para pemenang Lomba Krenotek Tahun 2025. Narasumber kegiatan ini diantaranya mentor/coach Ir. Wimbo Hardjito, M.B.A., Direktur Fasilitasi dan Pemantauan Riset dan Inovasi Daerah pada BRIN (Dr. Ir. Wiwiek Joelijani, M.T.), Direktur Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Kementerian/Lembaga, Masyarakat, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada BRIN (Driszal Fryantoni, M.Eng.Sc.).
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan inovasi daerah kerja sama Bappedalitbang dengan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya dilaksanakan terhadap 30 inovasi yang terdapat pada 16 perangkat daerah. Hasil monitoring dan evaluasi diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan penerapan inovasi pemerintahan yang berkelanjutan, menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, serta meningkatkan efektivitas dan legitimasi pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Saran untuk perbaikan

inovasi-inovasi yang ada di Kabupaten Blitar diantaranya perlunya meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan regulasi dari pemerintah pusat, menyinkronkan dan mengkolaborasikan inovasi-inovasi berbasis elektronik agar tidak tumpang tindih, pembuatan inovasi skala besar yang cakupan pelayanannya hingga di wilayah kecamatan, desa, dan kelurahan misalnya inovasi terkait administrasi kependudukan dan pelayanan kesehatan, bagi pemerintah daerah yang memiliki inovasi pelayanan publik diharapkan dapat memasukkan inovasinya dalam salah satu indikator penilaian indeks kepuasan masyarakat.

- Berdasarkan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional disebutkan bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap), serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJ-PID). Penyusunan RIPJ-PID Kabupaten Blitar 2025-2029 kerja sama Bappedalitbang dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keuangan Negara dan Daerah (PK2ND) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya. Dokumen ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan global dan memenuhi kebutuhan pembangunan berbasis IPTEK yang adaptif, kolaboratif, dan inklusif. Keberhasilan pembangunan daerah yang mandiri dan berdaya saing tinggi sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. RIPJ-PID juga dijadikan panduan strategis yang fleksibel dan dinamis dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasi riset dan inovasi dalam kebijakan publik sesuai visi daerah.

2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

Indikator kinerja persentase hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan yang digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target capaian sebesar 75%. Dalam pelaksanaannya, indikator kinerja tersebut dapat direalisasikan sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh hasil penelitian bidang sosial dan kependudukan telah dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.

2.1. Capaian kinerja tersebut didukung oleh pelaksanaan satu sub kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial,

dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial. Sub kegiatan ini menargetkan tersusunnya 1 dokumen/laporan dan telah terealisasi sesuai target, yaitu sebanyak 1 laporan yaitu Pendampingan Pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) dan Eksplorasi Awal Data Lapangan dalam rangka Pendaftaran Indikasi Geografis Kopi Arabika dan Robusta Lereng Kawi Blitar. Kegiatan ini kerja sama Bappedalitbang dengan Puslitkoka dengan hasil telah ditetapkannya Keputusan Bupati Blitar Nomor: B/180.05/369/409.1.2/KPTS/2025 tentang Pembentukan Kelompok MPIG Kopi Robusta Kawi Blitar dan Keputusan Bupati Blitar Nomor: B/180.05/370/409.1.2/KPTS/2025 tentang Pembentukan Kelompok MPIG Kopi Arabika Kawi Blitar.

3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah persentase hasil penelitian dan pengembangan (kelitbangan) serta inovasi yang dikembangkan lebih lanjut, dengan target capaian kinerja sebesar 100%. Pada Tahun 2025, indikator kinerja tersebut terealisasi sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh hasil kelitbangan dan inovasi yang dihasilkan telah ditindaklanjuti dan dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan inovasi sebagai bagian dari upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Pengembangan lanjutan atas hasil kelitbangan dan inovasi tersebut dilakukan melalui tahapan uji coba, penerapan, serta diseminasi, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi Perangkat Daerah dan masyarakat. .Untuk mendukung kegiatan ini dilaksanakan 3 sub kegiatan meliputi :

3.1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi yang ditargetkan sebanyak 1 dokumen. Pada tahun pelaporan, target tersebut telah terpenuhi dengan tersusunnya 1 dokumen berupa laporan fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Bappedalitbang melalui Bidang Litbang pada tahun 2025 telah melaksanakan fasilitasi pendaftaran HKI bagi pemenang juara Lomba Krenotek dan Pelaku UMKM. Sebelum melaksanakan fasilitasi pendaftaran HKI, Bappedalitbang mengadakan Sosialisasi Perlindungan dan Fasilitasi Pendaftaran HKI pada hari Kamis tanggal 25 September 2025 di Ruang Perdana Kantor BPKAD Kabupaten Blitar dengan narasumber dari Kementerian Hukum Kantor Wilayah Jawa Timur (Ridsyal Rizki Yogaswara). Pendaftaran HKI yang telah difasilitasi sejumlah 36 permohonan yang terdiri

dari 31 merek dan 5 hak cipta.

3.2. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi yang ditargetkan sebanyak 1 laporan dapat terealisasi 1 laporan yaitu laporan pelaksanaan Lomba Kreativitas Inovasi dan Teknologi (Krenotek) Kabupaten Blitar Tahun 2025. Tahapan Lomba Krenotek meliputi sosialisasi (11 Februari 2025), pendaftaran dan pengajuan proposal (13 Februari s.d. 16 mei 2025), seleksi administratif (19 s.d. 30 Mei 2025), seleksi presentasi (17 Juni 2025), dan penetapan pemenang (1 Juli 2025). Peserta Lomba Krenotek sebanyak 151 inovasi yang telah mengirimkan proposal inovasi melalui website aplikasi Blitar Regency Research and Innovation Center (BIG RICE) yang terbagi menjadi 4 kategori (Kategori I: Perangkat Daerah/ASN, Kategori II: Mahasiswa dan Umum, Kategori III: Pelajar SMA/sederajat, Kategori IV: Pelajar SMP/sederajat). Berdasarkan Keputusan Bupati Blitar Nomor: B/180.05/225/409.1.2/KPTS/2025 tentang Penetapan Pemenang Lomba Kreativitas Inovasi dan Teknologi Kabupaten Blitar Tahun 2025 dengan daftar pemenang lomba sebagai berikut:

a) Pemenang Kategori Perangkat Daerah, Instansi, dan Aparatur Sipil Negara
   1. Juara I dengan Inovasi GAS POL (Giat Skrining Pelayanan Mobile) karya Candra Pratiwi, S.Kep.Ns, drg. Elva Puspitarini, Wisda Kukuh Ally Fahad, A.Md.Kep (Puskesmas Bakung)
   2. Juara II dengan Inovasi RATU SEMUT (oRAng Tua aSuh sinErgi Menangani stunting) Karya M.Yusri Khoiri, S.Sos.M.Ak , Suparmi, S.Sos, Anik Setyowati, S.Pd (Kecamatan Wates)
   3. Juara III dengan Inovasi BANG ANJAR (Bus Angkutan Khusus Pelajar Kabupaten Blitar) karya Kepala Dinas Perhubungan, Sekretaris Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Angkutan, Kepala Seksi Moda Transportasi (Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar)

b) Pemenang Kategori Mahasiswa dan Masyarakat Umum
   1. Juara I dengan Inovasi BISKUITKU : Biskuit Ikan Gabus Tinggi Protein untuk Pemenuhan Gizi Seimbang pada Anak, karya Slamet Pudjianto
   2. Juara II dengan Inovasi Budidaya Berkelanjutan Melon Machida Dengan Sistem Monitoring Terintegasi, karya Mukhamad Arif Rahman
   3. Juara III dengan Inovasi Smart Monitoring System: Optionalisasi PLTS

ON Grid Berbasis Micro Inventer dengan loT dan LoRaWAN untuk Energi Terbarukan Berkelanjutan di Kabupaten Blitar, karya M. Niko Nur Cahyono

c) Pemenang Kategori pelajar SMA, SMK, MA, dan sederajat
   1. Juara I dengan Inovasi PLTHC: Solusi Cerdas Alternatif Energi Listrik Berkelanjutan, karya Nanda Tri Saputra, Diska Adi Pratama, Tahta Alfina (SMK Negeri 1 Nglegok)
   2. Juara II dengan Inovasi Aplikasi Maber Bareng! (Mari Belajar & Berkembang Bareng!), karya Hanung Gagas Radya (MAN 1 Blitar-Kecamatan Kanigoro)
   3. Juara III dengan inovasi SmaFIn Smart Fish Incubator karya Fajar Dwi Susilo, Ivhem Angel Merlynda (SMK Negeri 1 Kademangan)

d) Pemenang Kategori pelajar SMP, MTs, dan sederajat
   1. Juara I dengan Inovasi Energi Alternatif Anti Mainstream: Three Taiwan Siap Guncang Dunia, karya Tri Yuliani, Nesyia Windri Luthfiatur Rohma (MTs Negeri 11 Blitar)
   2. Juara II dengan Inovasi Mirai Tint Solusi Liptint Alami Berbahan Dasar Minyak Serai, karya Anjani Putri Fadhilah, Alya Ziyadatul Majidah (MTs Negeri 8 Blitar)
   3. Juara III dengan Inovasi Jejak Air dan Bumi: Analisis Geowisata Terpadu Gua Tumpuk, Sumur Gemoling, dan Bentang Sungai Brantas sebagai Peluang Pengembangan Desa Wisata Silokajang Srengat Blitar, karya Aqila Khanza Rahmani, Khusnaya Amalina, Elfara Diah Erenata (MTs Negeri 1 Blitar)

e) Pemenang Kategori Favorit
   1. Juara I dengan Inovasi Solar Panel Tracker untuk Optimalisasi Energi Matahari dan Solusi Energi Terbarukan karya Aderina Evania Rahmadina Salsabilla, Happy Virginia Honey, Fu'addah Zulfa Nur Cholida (MA Ma'arif Udanawu-Kecamatan Udanawu)
   2. Juara II dengan Inovasi SENTALYN (Sisa Minyak Jelantah Menajdi Lilin): Strategi Inovatif Pengolahan Limbah Rumah Tangga Menjadi Produk Rumah Lingkungan Berdaya Jual, karya Rozitha Vidyani, Alin Firna Widya Waluyo, Dandung Bintoro Aji (SMP Negeri 1 Talun)
   3. Juara III denagn Inovasi SIMKOI-Sistem Informasi Monitoring Kalidas Air pada Pembesaran Ikan Koi Berbasis IoT (Internet of Things) Karya Moh. Mustain, Abdi Pandu Kusuma, Wahyu Dwi Puspitasari.(Desa Maron, Kecamatan Srengat)

3.3. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan dengan target 3 laporan dapat terealisasi 3 laporan yaitu : Jurnal Perspektif Pembangunan Daerah (Jurnal Pradah) Vol. 2 No. 1 (2025), Jurnal Pradah Volume 2 Nomor 2 (2025), dan laporan maintanance aplikasi diantaranya Big Rice, Pustaka Litbang, dan Jurnal Pradah. Jurnal Pradah Volume 2 Nomor 1 (2025) telah menerbitkan 5 artikel dan Jurnal Pradah Volume 2 Nomor 2 (2025) telah menerbitkan 7 artikel.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan diukur melalui indikator berikut:

Tabel 3.206
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024	2025	
				Target	Realisasi
1.	Persentase inovasi daerah dengan nilai kematangan tinggi (skor di atas 90)	%	75,63	76,63	65,81

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Blitar, 2026.

Pada Tahun 2025, capaian indikator Persentase Inovasi Daerah dengan Nilai Kematangan Tinggi belum memenuhi target yang ditetapkan. Dari target sebesar 76,63%, realisasi yang dicapai baru sebesar 65,81%. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan kualitas inovasi yang dihasilkan perangkat daerah, di mana dari total 117 inovasi yang diinput pada sistem inovasi daerah melalui laman Kementerian Dalam Negeri, hanya 77 inovasi yang memenuhi kriteria nilai kematangan tinggi. Permasalahan ini mengindikasikan bahwa sebagian inovasi belum disusun secara komprehensif sesuai indikator penilaian kematangan, baik dari aspek keberlanjutan, replikasi, dampak, maupun kelengkapan eviden pendukung, serta masih adanya kecenderungan fokus pada kuantitas input inovasi dibandingkan peningkatan kualitas inovasi itu sendiri.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan dan implementasi inovasi daerah. Langkah perbaikan meliputi penguatan pembinaan dan pendampingan kepada perangkat daerah sejak tahap perencanaan inovasi, penyusunan proposal, hingga pemenuhan eviden penilaian kematangan. Selain itu, dilakukan reviu dan kurasi inovasi sebelum diinput ke sistem untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria nilai kematangan tinggi. Bappedalitbang juga melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala agar setiap inovasi yang diusulkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata dan

berkelanjutan sehingga capaian indikator dapat meningkat dan mendekati target yang telah ditetapkan.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

  Dalam pelaksanaan urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2025, Bappedalitbang Kabupaten Blitar menghadapi beberapa permasalahan, antara lain belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan, keterbatasan ketersediaan dan kualitas data pendukung, serta keterbatasan sumber daya dan waktu pelaksanaan kegiatan. Permasalahan tersebut berdampak pada efektivitas pelaksanaan kajian dan pendalaman analisis penelitian.

- **Solusi**

  Sebagai upaya solusi, Bappedalitbang Kabupaten Blitar melakukan penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait sejak tahap perencanaan, meningkatkan sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan, mendorong pemanfaatan data yang terverifikasi, serta meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur melalui kolaborasi dengan pihak terkait. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah.

E. Inovasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 119 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tentang inovasi Daerah Kabupaten Blitar, bahwa Bappedalitbang memiliki 5 (inovasi) yang diampu oleh urusan penelitian dan pengembangan di tahun 2025, antara lain :

1. DISANDING (Diseminasi Hasil Kelitbangan dan Jaringan)

   Bappedalitbang Kabupaten Blitar telah mengembangkan inovasi DISANDING (Diseminasi Hasil Kelitbangan dalam Jaringan). Inovasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyebarluasan hasil-hasil penelitian dan pengembangan daerah agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh pemangku kepentingan dan masyarakat. DISANDING mulai diterapkan sebagai sarana diseminasi berbasis jaringan yang memudahkan akses informasi hasil kelitbangan, sekaligus menjadi media komunikasi antara Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan masyarakat. Melalui inovasi ini, hasil-hasil kelitbangan tidak hanya terdokumentasi dengan baik, tetapi juga dapat disebarluaskan secara cepat, terbuka, dan terintegrasi.

Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan diseminasi hasil kelitbangan pada Bidang Litbang Bappedalitbang Kabupaten Blitar agar menjadi lebih efektif dan efisien. Dengan inovasi ini diharapkan hasil-hasil kelitbangan dapat disebarluaskan dengan efektif dan efisien, merangsang semangat berinovasi masyarakat, memberikan apresiasi terhadap para inovator, dan mendekatkan Bidang litbang kepada masyarakat agar lebih komunikatif.

Hingga tahun pelaporan, implementasi inovasi DISANDING memberikan dampak positif berupa meningkatnya aksesibilitas informasi hasil kelitbangan, terbangunnya jejaring diseminasi inovasi, serta meningkatnya peran Bidang Litbang Bappedalitbang Kabupaten Blitar dalam mendukung pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi.

2. BIG RICE (*Blitar Regency Research and Innovation Center*)

   BIG RICE merupakan inovasi sentralisasi data kelitbangan yang meliputi kajian dan inovasi. Tujuan dari inovasi BIG RICE adalah tersedianya media inventarisasi data kelitbangan (database) yang meliputi kajian dan inovasi secara tersentral. Inovasi ini dharapkan dapat mempermudah inventarisasi usulan kajian, mempermudah pelaksanaan penjaringan inovasi, data terdokumentasi dengan baik, mempermudah pencarian data, dan tersedianya penyajian data dan informasi yang dapat diakses dari mana pun dan kapan pun.

   Bappedalitbang Kabupaten Blitar mengembangkan inovasi BIG RICE (*Blitar Regency Research and Innovation Center*). Inovasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan sistem pengelolaan data kelitbangan yang terintegrasi, sistematis, dan mudah diakses, mengingat meningkatnya jumlah kajian dan inovasi daerah yang perlu terdokumentasi dengan baik. BIG RICE merupakan inovasi berupa sentralisasi data kelitbangan yang mencakup kajian dan inovasi daerah dalam satu basis data terpusat. Inovasi ini mulai diterapkan sebagai media inventarisasi data kelitbangan untuk mempermudah pengelolaan, penelusuran, dan pemanfaatan data secara efektif dan efisien.

3. JURNAL PRADAH (Diseminasi dan Sosialisasi Hasil Kelitbangan melalui Jurnal Perspektif Pembangunan Daerah)

   Sebagai upaya memperkuat diseminasi dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah, Bappedalitbang Kabupaten Blitar mengembangkan inovasi Jurnal Pradah (Jurnal Perspektif Pembangunan Daerah). Inovasi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan media ilmiah yang kredibel dan berkelanjutan untuk mempublikasikan hasil-hasil kelitbangan yang relevan dengan isu pembangunan daerah.

   Jurnal Pradah merupakan jurnal ilmiah yang mempublikasikan naskah penelitian asli yang berfokus pada isu-isu pembangunan daerah beserta berbagai aspek perkembangannya. Cakupan kajian jurnal ini meliputi otonomi daerah, birokrasi, pemerintahan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan daerah, kebijakan

fiskal daerah, serta isu-isu strategis lainnya dalam pembangunan daerah. Jurnal ini juga berfungsi sebagai media diseminasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan. Jurnal Pradah dikelola dengan sistem akses terbuka dan diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember. Jurnal Pradah menggunakan alur pengelolaan jurnal secara online. Website Jurnal Pradah dapat diakses melalui https://jurnalpradah.blitarkab.go.id/.

4. PUSTAKA LITBANG (Pusat Studi dan Arsip Kajian Penelitian dan Pengembangan)
   Pustaka Litbang merujuk pada suatu sistem atau platform digital yang digunakan untuk menyimpan, mengorganisir, dan menyediakan akses terhadap berbagai jenis materi atau konten ilmiah secara elektronik. Inovasi ini menyediakan wadah untuk menyimpan dan mengelola berbagai jenis dokumen, seperti hasil penelitian, tesis, makalah ilmiah, publikasi, dan data penelitian, dalam format digital. Pustaka Litbang memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan dengan memudahkan aksesibilitas, pertukaran pengetahuan, dan pengarsipan hasil penelitian secara efisien dalam era digital. Inisiatif seperti pembangunan Pustaka Litbang mendukung tujuan untuk meningkatkan transparansi, kolaborasi, dan akses terhadap pengetahuan ilmiah di seluruh dunia. Bappedalitbang Kabupaten Blitar sebagai pengampu urusan penelitian dan pengembangan menginisiasi pembangunan Pustaka Litbang Hasil Penelitian dan Pengembangan, sebagai wadah hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar. Pustaka Litbang menggunakan alur pengelolaan secara online, dapat diakses melalui https://repositorylitbangblitar.com/.
5. MONAS INDAH (Monitoring, Pembinaan, dan Pengawasan Inovasi Daerah)
   MONAS INDAH merupakan sarana memonitoring, membina dan mengawasi inisiasi, uji coba, pelaksanaan dan mengevaluasi Inovasi Daerah yang dilakukan Perangkat Daerah maupun instansi pemerintah lainnya di wilayah Kabupaten Blitar. Secara teknis, Monas Indah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan berikut:
   - Klinik Inovasi Daerah, melayani konsultasi dari Perangkat Daerah terkait rencana/inisiatif, uji coba dan penerapan inovasi daerah;
   - Sosialisasi terkait Inovasi Daerah;
   - Desk Inovasi Daerah, dilaksanakan secara terjadwal khususnya menjelang waktu pelaporan inovasi daerah;
   - Monitoring dan evaluasi inovasi daerah, dilaksanakan secara bertahap, serta bekerja sama dengan Tim Pendamping Inovasi Daerah dari DRPM Universitas Brawijaya;
   - Penggunaan IT dengan memanfaatkan platform linktr.ee untuk mempermudah dalam pelaksanaan Monas Indah, mengumpulkan materi & dokumentasi kegiatan, serta menginformasikan detail kegiatan Monas Indah (https://linktr.ee/monasindah).

F. Prestasi

Prestasi yang diraih oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar sepanjang tahun 2025, antara lain:

1. Kabupaten Sangat Inovatif pada ajang *Innovative Government Award* (IGA) Tahun 2025

Prestasi yang diraih oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Blitar dalam urusan Penelitian dan Pengembangan sepanjang tahun 2025 adalah Kabupaten Sangat Inovatif pada Innovative Government Award (IGA) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. IGA

merupakan instrumen penilaian nasional yang dikembangkan oleh Kemendagri untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan kinerja, kreativitas, dan keberlanjutan program inovatif yang diimplementasikan pemerintah daerah. Penilaian meliputi inovasi pada bidang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta inovasi lainnya yang mendukung pembangunan daerah secara lebih efektif, efisien, dan adaptif. Predikat Kabupaten Sangat Inovatif menjadi bukti bahwa tata kelola inovasi daerah telah berjalan secara sistematis, mulai dari pengembangan ide, uji coba, penerapan, pemantauan, hingga replikasi inovasi. Berbagai inovasi lintas sektor seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi masyarakat, pertanian, tata kelola pemerintahan, hingga pelayanan administrasi telah memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar.

2. BRIDA Optimal Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Bappedalitbang berhasil meraih penghargaan BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Penghargaan ini diberikan untuk indikator Optimalisasi Potensi dan/atau Penyelesaian Permasalahan Daerah, melalui program pemberdayaan petani milenial dengan inovasi teknologi untuk produksi melon kualitas premium. Penghargaan tersebut diumumkan oleh BRIN sebagai hasil dari penilaian kinerja BRIDA/ BAPPERIDA di seluruh Indonesia, hanya 39 daerah yang dinilai memenuhi kriteria optimal dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah. Pemerintah Kabupaten Blitar dinilai berhasil mengembangkan model pemberdayaan petani milenial berbasis inovasi teknologi pertanian, yang berfokus pada peningkatan nilai tambah komoditas lokal, khususnya

melon kualitas premium. Program ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi generasi muda di sektor pertanian.

3.1.4.6 PENGAWASAN

Urusan pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat melalui 3 (tiga) Program dengan 10 (sepuluh) Kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.390.405.099,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 13.281.964.226,00 (92.30%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 3.207
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat
Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efisien, Efektif dan Anti Korupsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	%	74	85.77	-	-
1.1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	%	100	100	-	-
1.1.1		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	9	9	-	-
1.1.2		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	9	9	-	-
1.2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	%	100	100	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.2.1		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	65	65	-	-
1.2.2		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	-	-
1.2.3		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	-	-
1.3		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	100	-	-
1.3.1		Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	56	56	-	-
1.4		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	%	100	100	-	-
1.4.1		Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	3	3	-	-
1.4.2		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	3	3	-	-
1.4.3		Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1	-	-
1.4.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	paket	1	1	-	-
1.4.5		Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	-	-
1.4.6		Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	6	6	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Tamu						
1.4.7		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	750	750	-	-
1.4.8		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen	1	1	-	-
1.5		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	%	100	100	-	-
1.5.1		Sub Kegiatan Pengadaan Mebeleur	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	7	7	-	-
1.5.2		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya disediakan	unit	12	12	-	-
1.6		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	%	100	100	-	-
1.6.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	4	4	-	-
1.6.2		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	-	-
1.6.3		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	-	-
1.7		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	%	100	100	-	-
1.7.1		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	unit	25	25	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
1.7.2		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	90	90	-	-
1.7.3		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	2	2	-	-
2		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP	%	85	90.17	-	-
2.1		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rata rata persentase penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan	%	90	90	-	-
2.1.1		Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	laporan	110	110	-	-
2.1.2		Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	laporan	6	6	-	-
2.1.3		Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	laporan	74	74	-	-
2.1.4		Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	laporan	128	128	-	-
2.1.5		Sub Kegiatan Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	laporan	238	238	-	-
2.1.6		Sub Kegiatan Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepatakan Pengawasan	laporan	2	1	Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar	Penyesuaian pada Dokumen Perencanaan
2.1.7		Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil	dokumen	3	3	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP					
2.2		Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Persentase penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan	%	100	100	-	-
2.2.1		Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	laporan	60	60	-	-
2.2.2		Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	laporan	8	8	-	-
3		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan	%	100	100	-	-
			Persentase Asistensi dan Pendampingan yang dilaksanakan	%	100	100	-	-
3.1		Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	%	7	7	-	-
3.1.1		Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat daerah	52	52	-	-
3.1.2		Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah	25	25	-	-
3.1.3		Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat daerah	9	9	-	-
3.1.4		Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	kegiatan	15	15	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Korupsi						

Sumber: Inspektorat Kabupaten Blitar, 2025

B. Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang telah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Inspektorat Kabupaten Blitar mengampu Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat”. Tujuan Inspektorat dalam mendukung misi tersebut yaitu “Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien” dengan indikator tujuan yaitu nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Capaian maturitas SPIP dalam 3 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.208
Capaian Maturitas SPIP

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Maturitas SPIP	Skor	3.215	3.286	3.295	3.287

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jatim, 2025

Capaian maturitas SPIP setiap tahun mengalami kenaikan mencerminkan adanya peningkatan terkait penyelenggaraan pemerintah daerah yang efisien, efektif dan anti korupsi. Namun tidak dapat mencapai target disebabkan antara lain:

1. Belum optimalnya pemenuhan dokumen SPIP oleh perangkat daerah;
2. pohon kinerja tingkat pemerintah daerah dan perangkat daerah yang telah disusun belum sepenuhnya dapat menggambarkan *critical sucsses factor* (CSF) sehingga belum terlihat alternatif kinerja lain dalam upaya untuk mencapai kinerja utama daerah.

Beberapa upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai target yaitu dengan melakukan pendampingan penilaian mandiri SPIP pada seluruh perangkat daerah, melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas SPIP sebelum di evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan melaksanakan reviu dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, dan Renja).

Sasaran yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Blitar dalam mencapai tujuannya yaitu “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaran Pengawasan dan Pembinaan” dengan indikator Skor Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Capaian Skor Kapabilitas APIP 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.209
Kapabilitas APIP 2023-2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Kapabilitas APIP	Skor	3.000	3.085	3.100	3.085

Sumber: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jatim, 2025

Kapabilitas APIP pada tahun 2025 tidak dapat mencapai target yang ditetapkan karena terkendala beberapa hal diantaranya: penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko belum menggunakan hasil evaluasi register risiko dan pelaksanaan reviu antar irban setiap setahun sekali.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai target diantaranya:

1. menerbitkan Keputusan Inspektur nomor: B/140.02.01.01/33/409.9.1/ KPTS/2025 tentang Tim Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas APIP di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Blitar;
2. menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas laporan hasil evaluasi kapabilitas APIP sebelumnya;
3. mengembangkan kapasitas APIP;
4. menyusun program kerja pengawasan tahunan yang berbasis risiko;
5. melaksanakan audit ketaatan, audit kinerja, pendampingan atas manajemen risiko; dan
6. menyusun piagam audit internal APIP sebagai dasar pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Kabupaten Blitar.

Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada tahun 2025 dapat dilaporkan sebagai berikut:

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator “Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran.” Dari target 74% yang ditetapkan, realisasi tercapai 85.17%.

Dari hasil survei tersebut, tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan adminstrasi perkantoran paling bagus pada unsur penanganan pengaduan, saran dan masukkan dalam proses pelayanan dan biaya/tarif dalam proses peyananan, untuk yang kurang pada unsur waktu penyelesaian dalam proses pelayanan dan

sarana dan prasarana yang ada dan menunjang dalam proses pelayanan. Pada unsur tersebut rendah disebabkan sarana prasarana yang menunjang pengawasan masih belum maksimal. Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan belanja sarana prasarana secara bertahap terkait kebutuhan proses pengawasan.

Kegiatan-kegiatan yang menunjang program urusan pemerintah daerah khususnya bidang pengawasan telah dilaksanakan pada tahun 2025. Untuk rincian detailnya perkegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tercapai 100%. Untuk rincian sub kegiatannya sebagai berikut:
   (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   Output dari sub kegiatan ini diantaranya dokumen Renja, Renja Perubahan, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), Peningkatan Kapabilitas APIP, Perjanjian Kinerja, Perjanjian Kinerja Perubahan, Rencana Aksi, SAKIP, Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Risk Register (RR), Renstra.
   (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   Output dari sub kegiatan ini diantaranya LKjIP, Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan semester 1 dan 2, LKPJ, Laporan Tindak Lanjut BPK, Laporan Tindak Lanjut APIP, Evaluasi RKPD tiap tribulanan.
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   Sub kegiatan :
   (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN diukur melalui indikator “Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan”, output dalam sub kegiatan ini adalah terbayarkan gaji dan tunjangan seluruh ASN Inspektorat yang pada tahun 2025 sejumlah 65 orang dengan sesuai ketentuan dan tepat waktu.
   (2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD diukur melalui indikator “Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD”, output sub kegiatan ini adalah laporan terkait manajemen penatausaahan keuangan dan honorarium penatausahaan keuangan seperti honor Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran dll.
   (3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD diukur melalui indikator “Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun”, Output dalam sub kegiatan ini

adalah dokumen terkait penganggaran seperti laporan bulanan, tribulanan, semesteran, RKA/P, DPA, DPPA, dan CALK. Dokumen-dokumen tersebut selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan juga menjadi bahas dasar evaluasi, reviu, dan pemeriksaan dari APIP dan BPK.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 1 sub kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, output dalam sub kegiatan ini adalah sertifikat bagi APIP yang dapat menunjang pelaksanaan pengawasan agar lebih profesional dan kompeten. Beberapa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang diikuti diantaranya: Pelatihan Teknis Penyusunan Hasil Audit; E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi; Diklat Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa; Diklat Audit Ketaatan; Diklat Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik; dan Diklat Audit Investigatif.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 9 sub kegiatan yaitu :

(1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Output subkegiatan ini adalah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor .

(2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Output dalam sub kegiatan ini adalah terkait urusan penunjang kegiatan pengawasan khususnya perlengkapan kantor

(3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Output dalam sub kegiatan ini adalah pengadaan peralatan rumah tangga.

(4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output dalam sub kegiatan ini adalah penyediaan bahan cetak untuk pelaksanaan kegiatan dan menunjang penyusunan laporan hasil pengawasan.

(5) Fasilitasi Kunjungan Tamu

Output dalam sub kegiatan ini fasilitasi tamu mencakup penyediaan makan minum bagi tamu.

(6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Output dalam sub kegiatan ini adalah fasilitasi perjalanan dinas dan penyediaan makan minum kegiatan rapat koordinasi pengawasan.

(7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Output dalam sub kegiatan ini pengelolaan kearsipan.

(8) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Output kegiatan berupa pembangunan aplikasi yang menunjang fungsi pembinaan Inspektorat yaitu Rumah Konsultasi Inspektorat (RISKI) https://rrky.inspektoratblitarkab.com/.

(9) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Output dalam sub kegiatan ini adalah pengadaan logistik kantor.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Output dalam sub kegiatan ini adalah pengadaan barang modal guna menunjang kegiatan pengawasan mencakup pengadaan AC Split 4 unit, kipas angin 2 unit, laptop 1 unit, dan printer 5 unit.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tiga sub kegiatan yaitu :

(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output dalam sub kegiatan ini adalah layanan jasa surat menyurat.

(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output dalam sub kegiatan ini adalah penyediaan layanan jasa komunikasi serta listrik.

(3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Output dalam sub kegiatan ini adalah penyediaan penunjang kegiatan pengawasan diantaranya honorarium dirigen, pembaca doa, dan belanja jasa tenaga administrasi 1 orang.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 3 sub kegiatan yaitu :

(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

Output sub kegiatan ini adalah belanja BBM, belanja pembayaran pajak, dan service untuk 10 kendaraan dinas.

(2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Output sub kegiatan ini adalah penyediaan jasa pemeliharaan peralatan mesin dengan belanja pemeliharaan komputer, laptop, AC, dan printer.

(3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Output sub kegiatan ini pada tahun 2025 adalah pemeliharaan ruang kerja sekretariat.

II. Program Penyelenggaraan Pengawasan diukur melalui Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

Pada tahun 2025, Inspektorat telah menghasilkan 602 Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Dari hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan tersebut, pada tahun 2025 dengan target 85% terealisasi 90.16%, dengan rincian total ada 7.529 rekomendasi, yang sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi ada 6.789, atau

masih kurang 740 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Ada beberapa alasan kenapa belum seluruhnya ditindaklanjuti diantaranya:

1. Perangkat daerah masih proses penyelesaian tindaklanjut karena membutuhkan waktu penyelesaian, ini untuk rekomendasi yang bersifat administratif;
2. Untuk rekomendasi yang bersifat material (ada pengembalian ke kas daerah) dikarenakan masih proses pembayaran;
3. Beberapa rekomendasi belum bisa diselesaikan dalam waktu cepat karena membutuhkan waktu penyelesaian yang lama seperti rekomendasi menyusun kebijakan;
4. Pejabat yang menangani tindaklanjut yang berpindah tugas membuat proses tindaklanjut sering terbengkalai karena serah terima pekerjaan yang kurang komunikatif.

Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya :

1. Melaksanakan desk pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan APIP secara berkala disetiap bulan Januari dan Oktober setiap tahunnya;
2. Mensosialisasikan ke Perangkat Daerah pada setiap *entri meeting* pengawasan pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini mencakup:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

   Kegiatan ini dilaksanakan dengan 6 (enam) sub kegiatan yaitu :

   (1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

   Output yang dihasilkan dalam sub kegiatan ini 110 laporan dan terealisasi 110 laporan. Pengawasan kinerja yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini yaitu audit kinerja, evaluasi SAKIP, pengawasan PPRG, pengawasan CASN dan PPPK, pengawasan SPM (Standar Pelayanan Minimum). Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2025 tentang Peningkatan Kapabilitas APIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, pengawasan kinerja yang dilakukan ruang lingkupnya harus sasaran strategis. Menindaklanjuti aturan tersebut, Laporan Audit Kinerja yang dihasilkan pada tahun 2025 yaitu LHA atas Program Percepatan Penuruan Angka Stunting dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blitar.

   Capaian nilai SAKIP Kabupaten Blitar juga dipengaruhi oleh hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang telah dilakukan oleh Inspektorat, dengan hasil sebagai berikut :

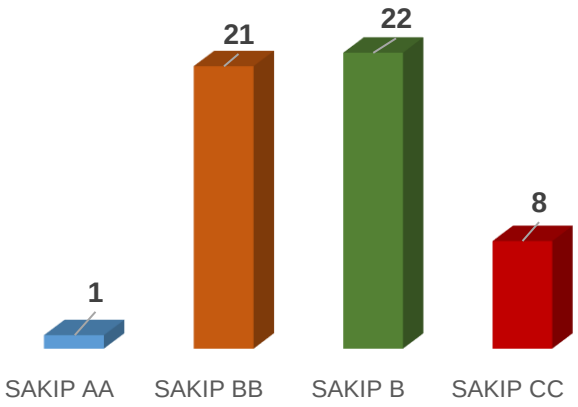

Gambar 3.98 Rekapitulasi Jumlah Perangkat Daerah Berdasar Predikat SAKIP Tahun 2025
Sumber: Inspektorat Kabuppaten Blitar, 2026

Perangkat Daerah yang mendapatkan Predikat SAKIP A yaitu Dinas Kesehatan dan yang mendapatkan Predikat SAKIP CC yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Kecamatan Wonotirto; Kecamatan Wlingi; Kecamatan Ponggok; Kecamatan Doko; dan Kecamatan Garum.

(2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Output yang dihasilkan dalam sub kegiatan ini targetnya 6 laporan namun karena adanya permintaan, tahun 2025 realisasi menjadi 11 laporan. Laporan yang dihasilkan pada sub kegiatan ini adalah Laporan Hasil Audit (LHA) ketaatan pada Perangkat Daerah sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis resiko (Perencanaan Pengawasan Berbasis Manajemen Risiko/PPBR). Perangkat Daerah yang diaudit ketaatan tahun 2025 diantaranya Inspektorat, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Selopuro, Kecamatan Talun, Kecamatan Doko, Kecamatan Wonotirto, Dinas Koperasi dan UM, Dinas Sosial, BKPSDM, Dinas Peternakan dan Perikanan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

(3) Reviu Laporan Kinerja

Output yang dihasilkan dalam sub kegiatan ini berupa Laporan Hasil Reviu mencakup reviu: Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Manajemen Resiko SPBE; Laporan Kinerja Pertanggungajawaban Instansi Pemerintah; Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026; Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah 2026-2029; Perubahan Rencana Kerja Pemerinah Daerah

2025; Rencana Kerja Perangkat Daerah 2026; Manajemen ASN; Manajemen Risiko; Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029.

(4) Reviu Laporan Keuangan

Output yang dihasilkan dalam sub kegiatan ini berupa Laporan Hasil Reviu Keuangan mencakup reviu: KUA-PPAS dan Perubahan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum; Harga Satuan Pokok Kegiatan; Analis Standar Biaya; Rencana Kerja Kegiatan (RKA) dan Perubahanan; Pembayaran Lompat Tahun Pembangunan Klinik Rawat Inap RSUD Srengat; ICU Cathlab Kemoterapi dan CT Scan RSUD Wlingi; Lompat Tahun Renovasi Cathlab Termin 5; Pokok Pikiran DPRD Tahun Anggaran 2025; Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (KUA PPAS); Dana Alokasi Umum Tahap I Bidang Kelurahan; Data Guru Yang Tidak Mendapatkan Penghasilan Dari APBD; Pembayaran Gaji PPPK; Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah; Dana Alokasi Umum Tahap 2; Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jalan Sumberagung-Watugede; dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Gedung Permanen MPP (Mall Pelayanan Publik).

(5) Pengawasan Desa

Output dalam sub kegiatan berupa Laporan Hasil Monev desa sebanyak 220, Laporan Hasil Klinik Konsultasi Desa, dan Laporan Hasil Ketaatan Desa. Dari hasil monitoring ke 220 desa, 12 Desa yang dilanjutkan ke proses audit ketaatan yaitu: Desa Sidomulyo Kecamatan Bakung; Desa Bakung Kecamatan Bakung; Desa Tambakrejo Kecamatan Wonotirto; Desa Jatilengger Kecamatan Ponggok; Desa Ringinanom Kecamatan Udanawu; Desa Jeblog Kecamatan Talun; Desa Ponggok Kecamatan Ponggok; Desa Slemanan Kecamatan Udanawu; Desa Suru Kecamatan Doko; Desa Panggungduwet Kecamatan Kademangan; Desa Salam Kecamatan Wonodadi; dan Desa Tumpakoyot Kecamatan Bakung.

Adapun lLayanan klinik konsultasi desa merupakan bentuk pembinaan dari Inspektorat kepada Pemerintah Desa dalam mengelola APBDes.

(6) Kerja Sama Pengawasan Internal

Output dalam sub kegiatan ini adalah jumlah kesepatakan pengawasan. Kesepakatan yang dibangun pada tahun 2025 yaitu antara APIP dan APH. Kerjasama ini menyamakan persepsi, menghilangkan tumpang tindih kewenangan dan mempercepat penanganan laporan pengaduan masyarakat. Terdapat output yang tidak dapat dihasilkan yaitu pelaksanaan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Hal ini disebabkan mengacu Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87

Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sehingga tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Blitar dibubarkan.

(7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Output dalam sub kegiatan ini adalah Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI sebanyak 2 laporan dan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP sebanyak 1 laporan dengan hasil sebagai berikut:

a) Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2025 sebesar 95,15% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.210
Hasil Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2025

Total Rekomendasi		Tindak Lanjut Sudah Sesuai Rekomendasi	
Jumlah	**Rp.**	**Jumlah**	**Rp.**
1.011	80.067.265.254,59	962	32.317.628.699,39

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, 2025.

Masih adanya tindak lanjut rekomendasi yang belum tuntas atau belum sesuai rekomendasi dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rekomendasinya merupakan hasil pemeriksaan tahun-tahun lampau yang sulit ditindaklanjuti dikarenakan bersifat material (pengembalian ke kas daerah) dan pejabat yang bertanggung jawab sudah meninggal dunia;
2. Rekomendasi masih dalam proses pengajuan status TT (tidak dapat ditindaklanjuti) dikarenakan rekomendasinya sudah tidak memungkinkan untuk diselesaikan.

Dari permasalahan tersebut, upaya yang telah dilakukan yaitu dengan berkoordinasi dengan BPK untuk segera memberikan status rekomendasi menjadi TT (tidak dapat ditindaklanjuti).

b) Tindaklanjut APIP

Sesuai Peraturan Bupati Blitar nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Hasil Pengawasan APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, Inspektorat telah melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan APIP pada tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.211
Hasil Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP Tahun 2025

Total Rekomendasi		Tindak Lanjut Sudah Sesuai Rekomendasi	
Jumlah	Rp.	Jumlah	Rp.
7529	6.842.069.023	6789	6.681.669.891

Sumber: Inspektorat Kabupaten Blitar, 2026.

Masih adanya rekomendasi yang belum tuntas atau sesuai rekomendasi dikarenakan beberapa hal:

1. Perangkat daerah masih proses penyelesaian tindaklanjut karena membutuhkan waktu penyelesaian, ini rekomendasi yang bersifat administratif;
2. Untuk rekomendasi yang bersifat material (ada pengembalian ke kas daerah) dikarenakan masih proses pembayaran;
3. Beberapa rekomendasi belum bisa diselesaikan dalam waktu cepat karena membutuhkan waktu penyelesaian yang lama seperti rekomendasi menyusun kebijakan;
4. Pejabat yang menangani tindaklanjut yang berpindah tugas memuat proses tindaklanjut sering terbengkalai karena serah terima pekerjaan yang kurang komunikatif.

Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut diantaranya :

1. Melaksanakan desk pemantauan tindaklanjut hasil pengawasan APIP secara berkala disetiap bulan Januari dan Oktober setiap tahunnya;
2. Mensosialisasikan ke Perangkat Daerah pada setiap *entri meeting* pengawasan pentingnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

(1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Sesuai dengan Keputusan Bupati Blitar nomor: 188/272/409.06/KPTS/2021 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, Inspektorat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan Surat Kesanggupan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang dikeluarkan atas temuan BPK dan atas temuan Inspektorat.

(2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Output tahun 2025 adalah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu sebanyak 9 Laporan. Pengawasan dengan tujuan tertentu pada tahun 2025 yang telah dilakukan diantaranya sebagai berikut :

a) Pembangunan Pasar Sementara Kesamben Relokasi Pasar Kesamben;
b) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar;
c) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Pertama;
d) Pengadaan Barang/Jasa Kecamatan Selopuro;
e) Monitoring dan Evaluasi Beton Jalan Sumberkatak Panggungrejo;
f) Monitoring dan Evaluasi Jalan Slemanan Udanawu;
g) Monitoring dan Evaluasi BMD Inventarisasi Pendidikan;
h) Monitoring dan Evaluasi SPJ DPRD;
i) Monitoring dan Evaluasi Disiplin Belanja Tribulan 3 RSUD Srengat.

III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Pada Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Persentase Kebijakan Teknis yang dirumuskan dari target 100% dapat teralisasi 100%. Produk kebijakan yang dihasilkan yaitu Keputusan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2026. Untuk persentase asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan dari target 100% juga terealisasi 100%. Semua kegiatan pendampingan dan asistensi dapat dilaksanakan sesuai jadwal PKPT.

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan melalui program ini mencakup :

a. Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 4 sub kegiatan yaitu :

(1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Output sub kegiatan ini yaitu kegiatan pendampingan manajemen resiko, pendampingan penilaian mandiri Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), survei penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tahun 2025 dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

Pada tahun 2025, survei IPAK diperuntukkan untuk membantu Perangkat Daerah dalam mengikuti kontestasi Zona Integritas. Ada 5 Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang Inspektorat bantu terkait survei IPAK sebagai syarat data yang harus ada dalam proses menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yaitu DPMPTSP, Badan Pendapatan Daerah, Kecamatan Wates, PKM Srengat dan PKM Wlingi.

(2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Output dari sub kegiatan ini diantaranya kegiatan Evaluasi Zona Integritas dengan hasil :

Tabel 3.212
Hasil Evaluasi Zona Intergritas Tahun 2025

No.	Perangkat Daerah	Lolos Evaluasi Tim Penilai Internal	Lolos Evaluasi Tim	Verifikasi Lapangan

			Penilai Nasional	
1.	Kecamatan Wates	V	V	V
2.	Bapenda	V	V	V
3.	DPMPTSP	V	V	V
4.	RSUD Srengat	V	V	-
5.	PKM Wlingi	V	-	-
6.	PKM Srengat	V	V	-

Sumber: Inspektorat Kabupaten Blitar, 2026.

Kecamatan Wates dan Bapenda mendapat predikat WBK tahun 2025. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan RSUD Ngudi Waluyo pada tahun 2024 telah meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari KemenpanRB sehingga pada tahun 2025 dilakukan monitoring dan evaluasi persiapan tahun 2026 untuk menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

(3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Output dari sub kegiatan ini merupakan laporan-laporan hasil pencegahan korupsi diantaranya: Monitoring Pengendalian Gratifikasi; Monitoring Benturan Kepentingan dan WBS (*Whistle Blowing System*); *Probity* Audit; Monitoring Survei Penilaian Integritas; Reviu Pelayanan Publik; Audit E-Purchasing; Monitoring Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK); Evaluasi Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK).

Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) adalah sistem pengawasan dan pencegahan korupsi yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MCSP merupakan penyempurnaan dari *Monitoring Center for Prevention* (MCP) yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui 8 (delapan) area intervensi rawan korupsi guna mendorong pemerintahan yang bersih. Capaian MCSP KPK tahun 2025 dan nilai setiap area intervensi sebagai berikut:

Tabel 3.213
Capaian MCSP KPK Tahun 2025

No.	Area Intervensi	Nilai
1	Perencanaan APBD	93,4

No.	Area Intervensi	Nilai
2	Pengangaran APBD	94,3
3	Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	96,3
4	Pelayanan Publik	88,6
5	Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)	99,4
6	Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)	74
7	Optimalisasi Pendapatan Daerah	95
8	Pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	95
Nilai		**89,2**

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2026.

Berdasarkan hasil verifikasi MCSP pada area intervensi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), rendahnya nilai yang diperoleh (75) disebabkan oleh masih adanya beberapa kelemahan pada aspek tata kelola aset daerah. Dari sisi transparansi, meskipun telah tersedia sistem SIMDA BMD, namun belum seluruh menu laporan yang dipersyaratkan tersedia dan terdokumentasi secara lengkap, sehingga bukti keterbukaan informasi pengelolaan BMD belum optimal. Pada aspek regulasi dan kebijakan, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan BMD belum ditetapkan, yang berdampak pada berkurangnya kekuatan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan aset. Selain itu, pada aspek akuntabilitas, capaian sertifikasi aset tanah masih relatif rendah jika dibandingkan dengan total jumlah bidang BMD yang ada.

(4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Output dari sub kegiatan ini adalah laporan hasil penanganan pengaduan yang masuk ke inspektorat di tahun 2025. Total pada tahun 2025 ada 20 (dua puluh) pengaduan yang masuk dan semuanya telah selesai ditindaklajuti. Dibandingkan pada tahun 2024 jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 16 (enam belas). Ada peningkatan jumlah pengaduan pada tahun 2025 namun semua dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Pengawasan diukur melalui indikator berikut:

Tabel 3.214
Hasil Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2023	2024	2025	
					Target	Realisasi
1.	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK	%	94.29	95.50	95.75	95.15

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan, 2025

Penyelesaian belum bisa 100% disebabkan masih adanya rekomendasi yang belum tuntas atau sesuai rekomendasi dikarenakan beberapa hal:

a. Rekomendasinya merupakan hasil pemeriksaan tahun-tahun yang lampau yang susah ditindaklanjuti dikarenakan bersifat material (pengembalian ke kas daerah) dan pejabat yang bertanggung jawab sudah meninggal dunia;
b. Rekomendasi masih dalam proses pengajuan status TT (tidak dapat ditindaklanjuti) dikarenakan rekomendasinya sudah tidak memungkinkan untuk diselesaikan.

Dari permasalahan tersebut, upaya yang telah dilakukan yaitu dengan berkoordinasi dengan BPK untuk segera memberikan status rekomendasi menjadi TT (tidak dapat ditindaklanjuti).

D. Permasalahan dan Solusi

➢ Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dalam pelaksaaan urusan pada tahun 2025 yaitu:

1. Masih terdapat dokumen perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yang belum sesuai antara Perangkat Daerah dengan level kabupaten;
2. Belum memadainya kualitas pelaporan kinerja.
3. Evaluasi internal belum berdampak terhadap perbaikan kualitas implementasi kinerja.
4. Masih perlunya peningkatan kompetensi aparatur Inspektorat.

➢ Solusi

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

1. Inspektorat bersama Bappedalitbang dan Bagian Organisasi melaksanakan asistensi dan evaluasi AKIP secara mendalam.
2. Inspektorat meningkatkan kompetensi dengan mengikuti pendidikan pelatihan sesuai kebutuhan pengawasan

E. Inovasi

1. E-Audit 2.0

Aplikasi tersebut digunakan untuk memonitoring pencapaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP setiap Perangkat Daerah dan Desa. Aplikasi dapat diakses

pada https://eaudit.blitarkab.go.id/login. Aplikasi ini diterapkan mulai tahun 2022 namun hanya untuk Perangkat Daerah. Pada tahun 2024 e-audit dikembangkan menjadi e-audit 2.0 dengan fungsi penambahan entitas dengan menambah seluruh 220 desa se-Kabupaten Blitar. Dampak dari aplikasi ini sangat baik dengan mempercepat proses pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan APIP.

2. Kanal WBS

   Dalam rangka memberikan pelayanan terkait pengaduan khususnya terkait tindak pidana, tahun 2024 dibangun *Whistleblowing System* (WBS) atau Sistem Penanganan Pengaduan yang merupakan mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi dan akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain di dalam organisasi tempatnya bekerja. Aplikasi dapat diakses pada https://eaudit.blitarkab.go.id/wbs/. Sistem pengaduan WBS ini merupakan penerapan dari kebijakan Bupati Blitar yaitu Peraturan Bupati Blitar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

3. RISKI

   Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada aspek pembinaan dan konsultasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, Inspektorat menetapkan inovasi berbasis teknologi informasi bernama RISKI (Rumah Konsultasi Inspektorat). Keberadaan platform ini menjadi wujud komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan konsultasi yang lebih cepat, transparan, terintegrasi dan mudah diakses. Sebelum ada sistem ini, mekanisme konsultasi dilakukan secara tatap muka atau melalui Whatsapss. Setelah ada RISKI konsultasi menjadi lebih cepat, transparan, terintegrasi dan mudah diakses. RISKI menyediakan fungsi utama seperti pembuatan konsultasi dengan pengisian identitas pelapor/penanya, pemilihan unit kerja tujuan, penyampaian uraian konsultasi sehingga unggahan dokumen pendukung. Pelapor juga memperoleh nomor tiket dan kode unik sebagai sarana melakukan pelacakan mandiri melalui fitur tracking konsultasi. Dengan proses yang ringkas dan terstruktur RISKI menghadirkan transparansi dan akuntabilitas yang semakin kuat dalam dalam pemberian layanan konsultasi.

4. The AHBK Force

The AHBK Force (Anti Hambatan Birokrasi dan Korupsi) dibentuk upaya nyata untuk mengatasi persoalan klasik dalam pemerintahan daerah, khususnya mengatasi persoalan klasik dalam pemeritahan daerah khususnya terkait lambannya pemenuhan data mendukung (*Monitoring Controlling Surveillance for Prevention*) MCSP KPK dari setiap Perangkat Daerah. Selama ini pemenuha data MCSP sering terhambat dan budaya kerja yang berbelit, kurangnya koordinasi. Kondisi tersebut menimbulkan kemacetan progres dan berdampak pada rendahnya nilai akuntabilitas kinerja. The AHBK Force diberi mandat untuk memimpin, mengendalikan dan memastikan bahwa pemenuhan data dukung MSCP berjalan disiplin sesuai batas waktu. Tim ini memiliki kewenangan untuk langsung melakukan intervensi terhadap Perangkat Daerah yang menghambat proses, menghilangkan hambatan birokrasi, serta memaksa percepatan penyelesaian data belum terpenuhi. Cara kerja tim ini fokus pada pemantauan perkembangan secara berkala, penyelesaian cepat atas hambatan teknis maupun koordinatif dan penegasan kembali tanggungjawab setiap Perangkat Daerah dalam memenuhi target yang sudah ditetapkan. Inovasi ini menggunakan pendekatan pengawasan dan pengendalian yang efektif, sehingga setiap masalah dapat diketahui sejak awal dan diselesaikan segera. Dengan adanya pemilahan prioritas dan pemantauan kinerja secara terus menerus The AHBK Force memastikan sumber daya diarahkan pada poin poin penting yang memberikan dampak besar terhadap capaian nilai MCSP KPK.

5. Sambung Roso

   Dalam rangka mempercepat proses pelayanan publik khususnya pada aspek pembinaan dan konsultasi terkait penyelenggaraan pemerintahan desa, Inspektorat menetapkan inovasi Sambung Roso. Layanan ini berfokus pada pembinaan ke pemerintahan desa. Sambung Roso dilaksanakan dengan Desa datang ke Inspektorat untuk langsung melaksanakan konsultasi atau Inspektorat hadir ke desa-desa untuk melaksanakan layanan konsultasi pada hari dan jam kerja ataupun diluar jam kerja. Layanan ini hadir agar permasalahan di desa sejak dini sudah dapat terdeteksi dan diselesaikan agar tidak berlarut-larut. Model pendekatan yang persuasif dan jemput bola menjadi karakteristim inovasi ini. Dengan adanya Sambung Roso ini, pemerintahan

desa sebagai mitra APIP menjadi terbantu dalam menyelesaikan permasalahannya secara cepat.

3.1.5 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

3.1.5.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui 6 (enam) Program dengan 11 (sebelas) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Subkegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13,236,781,130 dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 12.586.701.183 (95,09%).

A. Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berikut disajikan tabel realisasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3.215
Realisasi Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
I	Meningkatnya Harmoni Sosial, Budaya, Ekonomi dan Agama	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata - Rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	90	90	-	-
1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	%	84	84	-	-
1.1		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	3	3	-	-
2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	%	84	84	-	-
2.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/ bulan	23	23	-	-
2.2		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	3	3	-	-
2.3		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	3	3	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	84	84	-	-
3.1		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	3	3	-	-
3.2		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	5	5	-	-
4		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	%	84	84	-	-
4.1		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	5	-	-
4.2		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	11	11	-	-
5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	%	84	84	-	-
5.1		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	12	-	-
6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	%	84	84	-	-
6.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	29	29	-	-
II		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	%	85	85	-	-
1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kebijakan teknis dan pemantapan ideologi Pancasila dan karakter bangsa yang dilaksanakan	%	85	85	-	-
1.1		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	450	450	-	-
1.2		Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,	Laporan	4	4	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan					
1.3		Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	dokumen	4	4	-	-
1.4		Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	orang	78	78	-	-
III		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat kehadiran masyarakat dalam dalam pemilu dan/atau pemilukada;	%	80	75.62%	Merupakan tingkat kehadiran masyarakat dalam pilkada tahun 2024.	Mengoptimalkan pelaksanan pendidikan politik kepada pemilih pemula, ormas, dan partai politik
1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik	%	80	80	-	-
1.1		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	225	225	-	-
1.2		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	8	8	-	-
IV		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	%	15	15	-	-
1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang dibina	%	15	15	-	-
1.1		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Orang	65	65	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
			Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah					
1.2		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	10	10		
V		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan	%	85	85	-	-
1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dihasilkan	%	85	85	-	-
1.1		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	225	225	-	-
1.2		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	3	3	-	-
VI		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Tingkat penanganan konflik sosial di masyarakat	%	95	95	-	-
1		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase kegiatan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	%	95	95	-	-
1.1		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	250	250	-	-
1.2		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,	Laporan	9	9	-	-

No.	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
		Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
1.3		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	5	5	-	-

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2026

B. Analisis Kesesuaian antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program yang sudah Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Pencapaian hasil-hasil dari pelaksanaan program kerja di tahun 2025 diukur melalui indikator kinerja dari masing-masing sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut:

Tabel 3.216
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2025

NO.	TUJUAN/SASARAN RENSTRA PD	URAIAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Meningkatnya Harmoni Sosial. Budaya, Ekonomi dan Agama	Persentase harmoni dalam demokrasi Pancasila	70.8%	70.8%	100%
1.1	Mewujudkan stabilitas politik dan kesatuan bangsa di masyarakat melalui demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945	Persentase stabilitas kesatuan bangsa di daerah	75%	75%	100%
		Persentase stabilitas politik di daerah	47%	47%	100%
1.2.	Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kabupaten Blitar	Nilai SAKIP	77 (BB)	77 (BB)	100%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2026

Berdasarkan misi pembangunan RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2025-2029 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung Misi IV. Sebagai upaya untuk mencapai Misi IV, maka tujuan pembangunan adalah “Terciptanya Suasana Kehidupan yang Aman dan Kondusif”, yang dibentuk dari sasaran pembangunan “Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama”. Dalam pencapaian visi Kabupaten Blitar periode 2025-2029 untuk mewujudkan Kabupaten Blitar Berdaya dan Berjaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung Misi IV yaitu "Menjamin Ketentraman, Ketertiban serta Kebebasan Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan". Sebagai upaya untuk mencapai Misi IV, maka tujuan pembangunan adalah "Terciptanya Suasana Kehidupan yang Aman dan Kondusif" dengan indikator Indeks Rasa Aman yang dibentuk dari sasaran pembangunan "Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama" dengan Indikator Indeks Kesalehan Sosial, dimana tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar adalah "Meningkatnya Harmoni Sosial, Budaya, Ekonomi dan Agama". Adapun capaian indikator kinerja tujuan/sasaran Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.217
Capaian Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun 2025

Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi 2024	Target RPJMD	Target 2025	Realisasi
Menjamin Ketentraman, Ketertiban Serta Kebebasan Beragama Dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Pelaksanaan Pembangunan	Terciptanya Suasana Kehidupan yang Aman dan Kondusif	Indeks Rasa Aman	Indeks	N/A	70	70	71,82
	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Kebebasan Beragama	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	84,61	84,86	84,86	84,98

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2025

Tahun 2025 merupakan tahun awal pengukuran Indeks Rasa Aman yang hasil perhitungannya menjadi *baseline* data. Hasil perhitungan Indeks Rasa Aman tahun 2025 yaitu sebesar 71,82, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 70. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat rasa aman masyarakat berada pada kategori baik dan mencerminkan kondisi stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat yang relatif kondusif. Hal ini menunjukkan keberhasilan dari upaya penguatan stabilitas keamanan, koordinasi lintas sektor, serta pencegahan konflik sosial di Kabupaten Blitar. Meskipun target telah terlampaui, peningkatan Indeks Rasa Aman harus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan melalui penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial, serta penyediaan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat.

Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan rasa aman masyarakat secara konsisten pada tahun-tahun berikutnya.

Hasil penghitungan Indeks Kesalehan Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2025 menunjukkan nilai 84,98, yang telah melampaui target sebesar 84,86. Capaian ini mencerminkan tingkat kesalehan sosial masyarakat yang berada pada kategori Sangat Baik, yang mengindikasikan bahwa berbagai program pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, penguatan nilai keagamaan, serta upaya peningkatan solidaritas dan kerukunan antarwarga telah berjalan secara efektif. Masyarakat secara umum mampu mengimplementasikan nilai-nilai kesalehan sosial dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk kepedulian sosial, gotong royong, maupun sikap saling menghormati di tengah keberagaman.

Adapun uraian hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut:

A. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan, dengan dapat meningkatkan stabilitas kesatuan bangsa di Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 4 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Sub Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran anggota/elemen masyarakat, aparatur pemerintah serta dunia pendidikan untuk mempertahan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, rasa nasionalisme serta sejarah perjuangan bangsa yang diwujudkan dalam kegiatan Upacara Peringatan Hari-hari Besar Nasional (PHBN) dan meningkatkan pemahaman akan wawasan kebangsaan dan bela negara bagi aparatur pemerintah dan generasi muda pelajar melalui sosialisasi pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, sub kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan harmonisasi semangat kebangsaan agar tidak terjadi konflik terkait permasalahan suku, etnis dan ras di Kabupaten Blitar melaui fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), fasilitasi

Kampung Pancasila, serta Fasilitasi Jejaring Panca Mandala. Output spesifik sub kegiatan ini meliputi:

1) Pemantapan ideologi Pancasila dan kebhinekaan melalui sosialisasi wawasan kebangsaan

   Pada Tahun 2025 dilaksanakan kegiatan Suara Pelajar Pasti Didengar (SpaDa) dengan sasaran dari unsur pelajar dan pendamping dari SMA/SMK dan MA sederajat Se-Kabupaten Blitar. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan keberanian pelajar dalam berpendapat secara santun, kritis, dan bertanggung jawab. Melalui dialog yang sehat, pelajar diharapkan mampu mengembangkan kapasitas berpikir, memperluas wawasan, serta meningkatkan kesadaran akan peran pelajar dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

2) Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN)

   Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN) merupakan salah satu instrumen strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan karakter bangsa. Pelaksanaan PHBN bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan, ideologi Pancasila, serta semangat persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada Tahun 2025, kegiatan PHBN yang dilaksanakan mencakup kegiatan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional, Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Rangkaian Upacara Peringatan HUT RI Ke-77, Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dan Upacara Peringatan Hari Bela Negara.

3) Rapat Kerja Penyusunan Rencana Aksi Bela Negara Kabupaten Blitar Tahun 2025 untuk mengindentifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dapat digunakan untuk mewadahi kebijakan dan aksi-aksi bela negara yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Blitar.

4) Rapat Koordinasi Penguatan Aksi Bela Negara Bagi PPPK Pemerintah Kabupaten Blitar untuk memperkuat sinergi antar Perangkat Daerah dalam implementasi Rencana Aksi Bela Negara melalui peningkatan pemahaman dan peran serta ASN.

5) Fasilitasi kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) meliputi rapat kerja pengurus FPK, rapat membahas isu-isu strategis terkait

pembauran kebangsaan di Kabupaten Blitar, dan rapat kelembagaan FPK.

6) Fasilitasi Jejaring Panca Mandala yang terdiri dari 5 unsur yaitu Pemerintah Daerah, UMKM/ Dunia Usaha, Akademisi, Organisasi Masyarakat, dan Media Massa/ Pers

7) Fasilitasi Kampung Pancasila.

b. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan harmonisasi semangat kebangsaan di Kabupaten Blitar. Output spesifik sub kegiatan ini meliputi Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih. Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Nasional 10 Juta Bendera, yang bertujuan memupuk semangat nasionalisme, cinta tanah air, dan persatuan melalui pembagian ribuan bendera di area publik. Pada Tahun 2025, Bakesbangpol Kabupaten Blitar membagikan 1.000 bendera merah putih yang dilaksanakan bertepatan dengan acara penutupan rangkaian Hari Jadi ke-701 Kabupaten Blitar.

c. Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka

Kegiatan pembinaan mencakup peningkatan kapasitas bagi Paskibraka Tahun 2024 di Akademi Militer Jawa Tengah dan pelaksanaan Musyawarah Kabupaten PPI Kabupaten Blitar Tahun 2025.

d. Pembentukan Paskibraka

Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan kegiatan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka mencakup Rekrutment dan Seleksi; Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan; dan Pengukuhan Paskibraka.

B. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Program ini didukung oleh 1 kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya. Dengan adanya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan agama serta keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Kabupaten Blitar diharapkan dapat meningkatkan stabilitas kesatuan

bangsa di Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

1) Sosialisasi P4GN dan penumbuhkembangan Jiwa Nasionalisme bagi Pelajar SMA/MA/sederajat kepada SMA/SMK/MA Se-kab Blitar sebanyak 20 lembaga sekolah: 20 guru pendamping dan 80 anak dengan narasumber Kepala Bakesbangpol, Kepala BNN Kab Blitar dan Ketua Legiun Veteran Indonesia (LVRI) Kab Blitar.
2) Penyusunaan SK Desa Bersinar Tahun 2025;
3) Penyusunan Rencana Aksi P4GN;
4) Kegiatan Inspeksi Mendadak (SIDAK) kepada pelajar SMA/sederajat sebagai upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dengan lokus sasaran yaitu SMA 1 Talun, SMK PGRI Wlingi, SMA 1 Kssamben, SMA 1 Srengat, SMKN 1 Udanawu, SMAN 1 Ponggok. Kegiatan ini melibatkan personil dari BNN Kabupaten Blitar, Binmas POLRES Blitar, Binmas POLRESTA Blitar, SATPOL PP, dan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten-Kota Blitar;
5) Pelaksanaan Rapat Tim Terpadu P4GN Kabupaten Blitar;
6) Fasilitasi Kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) meliputi Pertemuan rutin FKUB Kabupaten Blitar setiap hari Rabu pertama setiap bulan, Apel Bersama dalam rangka Tahun Baru Islam 1447 Hijriyah, dan partisipasi dalam *Harmony Awards* Tahun 2025 yang diadakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
7) Dukungan stabilitas dalam rangka perayaan hari besar keagamaan; dan
8) Koordinasi lintas stakeholder dalam menjaga stabilitas ekonomi sosial, budaya dan agama terutama dalam kesiapsiagaan pangan, budaya dan agama.

b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan

Narkoba, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di daerah

Pada sub kegiatan ini meliputi kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan terkait P4GN baik ke lingkungan Pendidikan maupun persiapan Desa Bersinar, rapat koordinasi dan sosialiasi bahaya narkoba bekerjasama dengan BNN Kabupaten Blitar, serta pendataan penghayat kepercayaan.

C. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini didukung oleh 1 kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dimana melalui peningakatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial diharapkan dapat meminimalisir terjadinya konflik sosial di masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah

   Pada sub kegiatan ini, dilaksanakan kegiatan pencegahan konflik berupa fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Tim Kewaspadaan Dini Daerah, pemantauan orang asing, Pengumpulan Bahan dan Keterangan (pulbaket) deteksi dini konflik di bidang IPOLEKSOSBUD dan fasilitasi kerjasama intelijen. Pada tahun 2025 jumlah kejadian yang menonjol yang terjadi sebanyak 11 kejadian. Namun kejadian menonjol dan berpotensi konflik tersebut dapat dicegah dengan cara mediasi dengan pihak-pihak yang bertikai sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah

Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan penanganan konflik berupa fasilitas kegiatan tim stabilitas daerah dan tim terpadu penanganan konflik, serta pulbaket untuk mengambilan kebijakan pra-konflik, saat konflik dan pasca konflik, termasuk mediasi dan audiensi penanganan konflik yang menghadirkan pihak yang bersengketa dengan instansi/pihak terkait.

c. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan mencakup: 1) rapat koordinasi antar pimpinan daerah di Kabupaten Blitar terkait penanganan konflik di Kabupaten Blitar; 2) rakor Forkopimda dalam rangka Sinkronisasi Program Pemerintah Pusat dan Daerah serta Harkamtibmas di Wilayah Kabupaten Blitar; dan 3) Ngopi Bareng Forkopimda dalam rangka Sinkronisasi Pemerintah Pusat dan Daerah serta Harmoni Kamtibmas Jelang Nataru.

D. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Pada tahun 2025, target kinerja program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik adalah 80% dan terealisasi sebesar 75,62% atau dengan capaian program 94,53%. Indikator program ini adalah tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, yang nilainya mengacu pada hasil pelaksanaan Pilkada Tahun 2024. Sedangkan kegiatan untuk pencapaian peningkatan partisipasi politik masyarakat telah dilaksanakan berupa pendidikan politik, penyaluran bantuan hibah kepada partai politik, pemberdayaan partai politik melalui peningkatan kapasitas fungsionaris partai politik melalui pembinaan kelembagaan dan pelatihan administrasi keuangan.

Program ini didukung oleh kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik, dimana melalui peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik diharapkan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan:

1) Bimbingan Teknis Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025;
2) Bimbingan Teknis Implementasi SIPD dan Tata Cara Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik Penerima Dana Hibah;
3) Sosialisasi Penguatan Kesadaran Demokrasi & Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemilih Pemula Tahun 2025 yang bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu sebagai narasumber. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali yaitu di MAN 1 Blitar, MAN 2 Blitar, SMKN 1 Doko, SMK Kesehatan BIM, Graha NU Kab. Blitar dengan sasaran anggota Fatayat dan sosialisasi pendidikan politik bagi anggota Paskibraka 2025.

b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Pada sub kegiatan dilaksanakan kegiatan berupa :

1) Penyaluran dana hibah kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD;
2) Monitoring Verifikasi Lapangan Kelengkapan Pengajuan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025; dan
3) Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025.

E. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini didukung oleh kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dimana program ini mengampu sasaran “Mewujudkan stabilitas politik dan kesatuan bangsa di masyarakat melalui demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Organisasi masyarakat

merupakan mitra Pemerintah dalam percepatan pembangunan dan termasuk salah satu aspek infrastruktur demokrasi, untuk dilaksanakan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui 2 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

   Sebagai mitra pemerintah dalam percepatan pembangunan, organisasi kemasyarakatan (ormas) diharapkan memiliki kelembagaan yang akuntabel sehingga tujuan ormas dapat diwujudkan. Pada tahun 2025, kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pemberdayaan ormas melalui *workshop* keuangan dan pelatihan administrasi bagi pengurus ormas; konsultasi dan koordinasi kelembagaan ormas; dan rapat koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Ormas.

b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

   Pada tahun 2025, kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi: verifikasi administrasi dan lapangan serta monitoring hibah ormas; verifikasi administrasi dan lapangan hibah instansi vertikal; dan fasilitasi rapat koordinasi sengketa ormas, dan penyaluran dana hibah kepada ormas dan instansi vertikal.

Sampai dengan tahun 2025, jumlah organisasi masyarakat (ormas) yang mencatatkan diri pada Bakesbangpol Kabupaten Blitar sebanyak 163 ormas, terdiri dari 157 ormas berbadan hukum (AHU) dan 6 ormas yang tidak berbadan hukum (memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kemendagri RI). Adapun pada tahun 2025, terdapat penambahan 18 ormas berbadan hukum baru yang mencatatkan diri ke Bakesbangpol Kabupaten Blitar. Jumlah Ormas yang mencatatkan diri di Bakesbangpol Kabupaten Blitar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.218
Jumlah Ormas yang mencatatkan diri
di Bakesbangpol Kabupaten Blitar Tahun 2020-2025

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah
Jumlah ormas berbadan hukum (AHU)	12	19	17	14	11	18	157

Jumlah ormas tidak berbadan hukum (SKT Kemendagri)	1	2	1	1	1	0	6
Total							**163**

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar, 2026

C. Capaian Indikator Kinerja Kunci

Capaian Kinerja penyelenggaraan Urusan Perintahan Umum diukur melalui indikator sebagai berikut:

Tabel 3219
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2024	2025	
				Target	Realisasi
1.	Persentase konflik yang diselesaikan	%	81	81	81,8

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tahun 2026

Berdasarkan tabel diatas, ketercapaian indikator Persentase Konflik yang Diselesaikan mencerminkan efektivitas peran pemerintah daerah dalam penanganan konflik serta keberhasilan koordinasi lintas sektor dalam mendukung terciptanya kondisi daerah yang aman dan kondusif. Dari total 11 konflik yang dilaporkan di tahun 2025, terdapat 2 konflik yang belum terselesaikan, meskipun telah dilakukan mediasi, yaitu konflik Agraria Perkebunan Kruwuk, Desa Gadungan, Desa Sumberagung, Kecamatan Gandusari dan konflik Agraria Perkebunan Karangnongko, Desa Modangan, Kecamatan Nglegok. Penyelesaian permasalahan ini akan kembali dilakukan upaya mediasi di tahun 2026.

D. Permasalahan dan Solusi

- **Permasalahan**

Permasalahan dalam pelaksaaan Urusan Pemerintahan Umum pada tahun 2025 yaitu:

1. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengakibatkan pelaksanaan beberapa kegiatan kurang berjalan optimal;
2. Perubahan kondisi sosial politik yang cepat dan dinamis menyebabkan adanya isu radikalisme, polarisasi politik sehingga terkadang memicu konflik sosial. Hal ini seringkali memerlukan tindakan kebijakan yang

adaptif dan informasi data yang cepat dan akurat dari seluruh pemangku kepentingan yang mempunyai ego sektoral sehingga kebijakan yang telah disepakati sulit diimplementasikan di masyarakat.

- **Solusi**

Solusi yang telah diambil atau akan dilakukan yaitu :

1. Melakukan prioritisasi program dan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran strategis dan pemanfaatan teknologi informasi serta penguatan sinergi antar-instansi dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait serta perangkat daerah lainnya.
3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi, cepat, dan akurat menjadi kunci dalam perumusan kebijakan yang responsif dan adaptif.

3.2 KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITERAPKAN

Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Blitar tidak terlepas dari kebijakan strategis yang ditetapkan. Pada prinsipnya, kebijakan strategis yang ditetapkan memiliki dampak secara luas terhadap masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah serta ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan strategis yang diterapkan pada tahun 2025 yaitu:

Tabel 3.220
Kebijakan Strategis yang Diterapkan Kabupaten Blitar pada Tahun 2025

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan
1	Intensifikasi penerimaan PBB-P2	Peraturan Bupati Blitar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Besaran Nilai Jual Kena Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Menetapkan besaran Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) sebagai dasar resmi perhitungan PBB-P2 dalam rangka melaksanakan peraturan daerah, memberikan kepastian hukum, serta mendukung optimalisasi pajak daerah
2	Pemberian insentif fiskal berupa pengurangan PBB-P2	Peraturan Bupati Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberian Pengurangan Atas Ketetapan Pajak Bagi Desa/Kelurahan Dan/Atau Wajib Pajak Individual/Badan Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bnagunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2025	Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 serta mengurangi bebas masyarakat atas penyesuaian Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) PBB-P2 bagi desa/kelurahan yang melaksanakan pembentukan basis data pajak melalui Sistem Informasi Manajemen Obyek Pajak (SISMIOP) dan melakukan pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT)
3	Optimalisasi penerimaan pajak daerah dari sektor mineral bukan logam dan batuan (MBLB)	Peraturan Bupati Blitar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah khususnya terkait pemungutan opsen Pajak MBLB dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pengelolaan pajak yang lebih terstruktur serta memastikan proses pemungutan pajak berjalan tertib, transparan, dan akuntabel

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan
4	Pemberian insentif fiskal melalui pengurangan Pajak Air Tanah (PAT)	Peraturan Bupati Blitar Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pemberian Pengurangan Atas Ketetapan Pajak Air Tanah di Kabupaten Blitar	Memberikan pengurangan atas beban pajak akibat kenaikan nilai pajak kepada wajib pajak pada tahun 2025 dan 2026, sekaligus meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
5	Peningkatan kinerja pemungutan PBB-P2	Peraturan Bupati Blitar Nomor 44 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Atas Capaian Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Blitar Tahun 2025	Memberikan motivasi dan penghargaan kepada pemerintah desa/kelurahan serta pihak terkait yang berprestasi dalam pemungutan pajak capaian realisasi penerimaan PBB-P2 secara optimal dan berkelanjutan
6	Perlindungan jaminan sosial dari risiko kecelakaan kerja	Peraturan Bupati Blitar Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pogram Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Mengoptimalkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan mendukung kesejahteraan masyarakat kepada petani tembakau, buruh tani tembakau dan/ atau anggota masyarakat lainnya
7	Pengawasan dan pengendalian pengambilan mineral bukan logam dan batuan	Peraturan Bupati Blitar Nomor 60 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu dan Pjakan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Blitar
8	Pengembangan kepeminpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan daerah dan pembangunan nasional	Peraturan Bupati Blitar Nomor 61 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peaturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kepemudaan	Meningkatkan dan mengembangkan potensi kepemimpinan pemuda sehingga mempunyai visi, sikap, disiplin wawasan kebangsaan, kemampuan berkomunikasi, kepekaan sosial, kemampuan berorganisasi serta memiliki keterampilan
9	Pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemeratan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Peraturan Bupati Blitar Nomor 64 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Mewujudkan pembangunan dari desa/kelurahan untuk pemerataan ekonomi melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan
10	Pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, BUMN, BUMD, serta swasta secara terpadu pada 1 tempat	Peraturan Bupati Blitar Nomor 66 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/11atau pelayanan administratif yang disediakan
11	Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi atau kurang mampu	Peraturan Bupati Blitar Nomor 108 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Berprestasi atau Kurang Mampu	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Blitar, memberikan motivasi, dukungan dan akses pendidikan bagi putra putri daerah yang memasuki jenjang pendidikan tinggi
12	Pengembangan kawasan pertanian terpadu	Peraturan Bupati Blitar Nomor 111 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Kecamatan Wlingi Tahun 2025-2029	Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif dilaksanakan pembangunan kawasan perdesaan pertanian terpadu Kecamatan Wlingi
13	Pelaksanaan pengarusutamaan gender	Peraturan Bupati Blitar Nomor 115 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	Meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan daerah
14	Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik kesetaraan	Peraturan Bupati Blitar Nomor 118 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Peserta Didik Kesetaraan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat	Mendukung program Prioritas Pemerintah untuk menuntaskan wajib belajar 13 tahun serta menjamin pemerataan pendidikan dan layanan yang berkualitas
15	Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	Peraturan Bupati Blitar Nomor 121 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan
16	Penanggulangan Tuberkulosis	Peraturan Bupati Blitar Nomor 123 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029	Mewujudkan target program nasional dalam upaya percepatan penanggulangan tuberkulosis secara efektif, efisien dan berkesinambungan dari pemerintah daerah, failitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat
17	Percepatan pencapaian target perencanaan berdasarkan hasil riset dan inovasi	Peraturan Bupati Blitar Nomor 124 Tahun 2025 tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2025-2029	Meningkatkan daya saing daerah melalui penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi
18	Peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan	Peraturan Bupati Blitar Nomor 125 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2025-2029	Mewujudkan sistem transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan berkelanjutan

Sumber: JDIH Kabupaten Blitar, 2025

Selain kebijakan strategis dalam bentuk peraturan kepala daerah, pada tahun 2025 juga ditetapkan kebijakan daerah berupa peraturan daerah sebagai berikut:

Tabel 3.221
Peraturan Daerah yang Diterapkan Kabupaten Blitar pada Tahun 2025

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan
1	Peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah	Memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat
2	Perencanaan pembangunan daerah jangka menengah	Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	Pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahun serta menjamin keselarasan pembangunan antara Pusat dan Daerah

Sumber: JDIH Kabupaten Blitar, 2025

3.3 TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

Pada sub bab ini diuraikan tindak lanjut atas rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Blitar Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 3.222
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Tahun 2024

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI
1	Urusan Pendidikan	Dinas Pendidikan	Meningkatkan program beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu	Pada tahun 2025, pemerintah melaksanakan program pemberian Bantuan Keuangan bagi Siswa Miskin untuk mendukung keberlangsungan pendidikan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Pada jenjang SD, dialokasikan anggaran sebesar Rp 1.400.700.000,00 dengan sasaran sebanyak 4.002 peserta didik, setiap peserta didik menerima bantuan sebesar Rp 350.000,00. Sementara pada jenjang SMP dialokasikan anggaran sebesar Rp 822.000.000,00 dengan sasaran 2.055 peserta didik dan setiap peserta didik pada jenjang ini menerima bantuan sebesar Rp 400.000,00

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI
			Program jemput bola bagi anak tidak sekolah melalui pendekatan berbasis komunitas	Upaya penanganan anak tidak sekolah dilakukan melalui berbagai kegiatan strategis yang melibatkan lintas sektor. Kegiatan pendataan anak tidak sekolah dilaksanakan dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Bappeda, DPMD, pemerintah desa, TP PKK, serta organisasi kemasyarakatan guna memastikan data yang akurat dan penanganan yang terkoordinasi. Selain itu, dilaksanakan kegiatan sekolah lapang dengan mendirikan sekolah PKBM filial di desa untuk mendekatkan akses pendidikan kepada masyarakat. Saat ini, terdapat 4 desa yang telah menjalankan PKBM filial, yaitu Desa Sragi Kecamatan Talun, Desa Ngrendeng Kecamatan Selorejo, Desa Ngadipuro Kecamatan Wonotirto, dan Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo. Ke depan, direncanakan pembentukan PKBM filial baru di 6 desa/kelurahan lainnya. Sebagai bentuk dukungan terhadap keberlangsungan pendidikan, juga diberikan bantuan pendidikan bagi peserta didik PKBM dengan total anggaran sebesar Rp 900.000.000,00 yang menyasar 664 peserta didik.
			Penguatan peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak	Penguatan peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan keterlibatan keluarga dalam proses pendidikan. Upaya tersebut antara lain melalui pengembangan pendidikan informal seperti sekolah parenting dan sekolah orang tua siswa, penyelenggaraan workshop pemanfaatan teknologi pembelajaran bagi orang tua, serta peningkatan kerja sama antara satuan pendidikan dan orang tua melalui paguyuban orang tua siswa. Selain itu, dilakukan sosialisasi mengenai peran orang tua dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba serta pendampingan orang tua dalam pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter melalui program G7KAIH (Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat). Kegiatan ini juga didukung dengan pelaksanaan parenting assessment awal bagi anak berkebutuhan khusus beserta upaya penanganannya.
2	Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Memperkuat advokasi dan sosialisasi kepada stakeholder terkait dalam penggerakan sasaran program kesehatan	Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi, koordinasi serta melibatkan lintas sektor terkait dalam pelaksanaan program-program kesehatan
			Menambah tenaga kesehatan sesuai standar di Puskesmas melalui rekrutmen atau redistribusi SDM	Dinas Kesehatan menyusun dokumen rencana kebutuhan sebagai dasar usulan penambahan formasi tenaga Kesehatan serta meninjau kembali distribusi tenaga Kesehatan
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkatkan pelatihan dan sertifikasi tenaga teknis di bidang pekerjaan umum	Karena adanya efisiensi anggaran, belanja peningkatan kapasitas bagi tenaga teknis di internal dinas ditiadakan
			Digitalisasi data jaringan irigasi untuk meningkatkan efisiensi perencanaan dan pemeliharaan	Digitalisasi data jaringan irigasi teranggarkan pada DPA Tahun Anggaran 2026 melalui jasa tenaga ahli untuk E-Paksi (Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi)
			Meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset terkait	Terdapat kerjasama dengan perguruan tinggi yaitu Universitas Brawijaya pada pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Identifikasi Sistem Pusat Pelayanan Kawasan dan Lingkungan di Kabupaten Blitar Tahun 2025
4.	Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan	Pemutakhiran data kawasan kumuh secara berkala	Telah dilakukan pemutakhiran data kawasan kumuh secara berkala melalui kegiatan identifikasi tingkat kekumuhan di Kecamatan Ponggok serta inventarisasi dan pengkinian data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari masing-masing kecamatan

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI
		Permukiman dan Pertanahan	Optimalisasi program bedah rumah berbasis kolaborasi dengan sektor swasta (CSR)	Telah dilakukan konsolidasi dengan berbagai pihak swasta, khususnya Badan Usaha Jasa Konstruksi. Konsolidasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan dukungan sektor swasta dalam pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni, sehingga pelaksanaannya dapat lebih efektif, memperluas cakupan penerima manfaat, serta mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat melalui kemitraan yang berkelanjutan
5.	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	Optimalisasi personel Satpol PP dan Damkar berkualitas di tunjang sistem informasi terpadu	Optimalisasi personel Satpol PP dan Damkar telah dilaksanakan melalui Peningkatan Kapasitas SDM satpol PP mengirimkan 1 personil mengikuti Diklat PPNS untuk Kasatpol PP dan Damkar pada bulan Oktober-Desember 2025; Peningkatan Kapasitas SDM Anggota Damkar memberangkatkan 1 personil mengikuti Pelatihan Teknis Pemadam Kebakaran kualifikasi II pada 13-24 Oktober 2025;Optimalisasi Personil Satpol PP dan Damkar untuk Data Kepegawaian dan Laporan Kegiatan tercatat pada Aplikasi SIP POLPP Kemendagri (https://satpolpp.kemendagri.go.id/) dan Aplikasi Provinsi Jawa Timur pada https://sijalinmaja.jatimprov.go.id/
			Pengadaan alat pemadam kebakaran yang lebih modern dan distribusi merata ke seluruh kecamatan	Pada tahun 2025 dilakukan pengadaan berupa baju PDL pemadam kebakaran sebanyak 32 stel dan APD pelindung lebah sejumlah 1 stel
		BPBD	Peningkatan kerja sama dengan komunitas untuk menciptakan sistem tanggap darurat berbasis masyarakat	Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Deteksi Dini, Cegah Dini dan Penanganan Kebakaran menghadirkan 44 Peserta dari 22 Kecamatan; Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran dengan 15 Peserta dari 7 kecamatan
6.	Urusan Sosial	Dinas Sosial	Mendorong dan berkoordinasi serta sinkronisasi data penerima bantuan dengan pusat melalui sistem digital yang terintegrasi	Saran diterima dan ditindaklanjuti sesuai dengan hasil rekomendasi
			Meningkatkan forum tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan	
			Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan distribusi bantuan sosial	
7	Urusan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	Optimalisasi pelatihan berbasis kebutuhan industri lokal	Melalui Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2025 Telah melaksanakan beberapa pelatihan kompetensi yang memberikan output berupa sertifikat nasional (BNSP) yang berbasis kebutuhan lokal yakni pelatihan barista. Selanjutnya pelatihan digital marketing yang memiliki urgensi yang tinggi untuk dilaksanakan dalam upaya memajukan UMKM, Affiliator dan lain sebagainya, terutama di tengah perkembangan teknologi dan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan platform digital. Dan melalui bidang pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan pelatihan Pemeliharaan dan Perbaikan Elektronika Rumah tangga, Make Up Artist (MUA), Cooking Masakan Komersial, dan Barber yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI
			Digitalisasi sistem Job Fair untuk memperluas jangkauan dan efektivitasnya	Digitalisasi job fair bukan sekadar tren, melainkan sebuah kebutuhan strategis (solusi) untuk mempertemukan bakat terbaik dengan pemberi kerja secara lebih efisien, cepat, dan merata. Tujuan utama job fair adalah memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dan perusahaan (pemberi kerja) secara efisien dalam satu tempat, jika sepenuhnya beralih ke virtual, interaksi virtual seringkali terasa impersonal, kendala kesulitan menilai soft skill, bahasa tubuh, dan antusiasme kandidat secara mendalam hanya melalui layar. Beberapa pertimbangan kelemahan yang mungkin terjadi jika Job Fair dilakukan secara online. Impersonal: Kurangnya interaksi tatap muka yang membuat penilaian fit kandidat kurang akurat. Teknis: Gangguan koneksi dan platform yang menghambat efisiensi. Engagement Rendah: Kandidat lebih mudah terdistraksi di lingkungan virtual. Sulit Membaca Bahasa Tubuh: Komunikasi non-verbal hilang.
			Peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dalam menyediakan program magang yang lebih efektif	Beberapa lokus pemagangan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 yakni Coffee Shop, Barber Shop, Café dan Eatery, Industri Catering dan UMKM di Kabupaten dan Kota Blitar.
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas P3APPKB	Penguatan peran lembaga perlindungan perempuan dan anak melalui peningkatan kapasitas tenaga pendamping	Pembinaan dan edukasi Satgas PMPA dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana didalamnya terdapat sosialisasi tentang alur pendampingan hukum
			Edukasi dan sosialisasi hukum terkait kekerasan berbasis gender	Pembinaan dan edukasi Satgas PMPA dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, dimana didalamnya terdapat sosialisasi tentang alur pendampingan hukum
			Peningkatan kerja sama dengan sektor swasta dalam membentuk sistem perlindungan anak yang lebih komprehensif	Sebagai wujud peran serta dunia usaha/stakeholder dalam pemenuhan hak anak, Pemerintah Kabupaten Blitar berupaya untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan yang terdapat di Kabupaten Blitar agar dapat memenuhi standarisasi APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia), adapun perusahaan yang telah mendapatkan pembinaan adalah PT. Green Field Wlingi Dairy Farm, Bank Jatim Tbk, RSU Aulia Sutojayan, RSU Ananda Srengat, Perumda Tirta Penataran, RSU Annisa Talun, PT Jatinom Indah, PT. Mayangkara Group, Bank BNI Tbk, KADIN, Radio LPPL Persada, PT Kampung Coklat yang telah memberikan kontribusinya dalam pemenuhan hak anak baik di internal perusahaan ataupun di lingkungan masyarakat
9	Urusan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Revitalisasi LPM dengan dukungan insentif bagi petani dan kelompok tani	Program revitalisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan skema pemberian insentif pada tahun berjalan belum dapat diakomodasi dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah daerah
			Diversifikasi tanaman pangan untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim	Diversifikasi tanaman pangan dilakukan melalui pengembangan berbagai jenis komoditas yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan iklim, terutama di daerah yang rawan kekeringan. Jenis tanaman yang dikembangkan antara lain padi (padi sawah maupun padi gogo), jagung, serta tanaman kacang-kacangan seperti kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau yang relatif tahan terhadap kondisi lahan marginal. Selain diversifikasi jenis tanaman, penerapan pola tanam beragam juga menjadi strategi penting untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kesuburan tanah, antara lain melalui sistem tumpangsari seperti jagung dengan kacang tanah, jagung dengan kedelai, maupun jagung dengan cabai, serta rotasi tanaman seperti padi – padi – jagung atau padi – palawija – kacang-kacangan.

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI
			Optimalisasi pemanfaatan teknologi pertanian berbasis data untuk meningkatkan produktivitas	Telah diterapkan sistem E-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), melalui sistem ini, data kebutuhan pupuk petani dihimpun dan diinput secara digital oleh kelompok tani sehingga proses perencanaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, transparan, dan terkontrol. Pemanfaatan E-RDKK juga membantu memastikan ketersediaan pupuk sesuai dengan kebutuhan, dosis, serta waktu aplikasi yang tepat bagi tanaman, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian dan efisiensi penggunaan sarana produksi di tingkat petani
10	Urusan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyelesaian sengketa tanah eks HGU	Telah dilakukan konsolidasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait dengan tujuan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta merumuskan langkah-langkah penyelesaian yang lebih terarah dan terpadu, sehingga penanganan permasalahan tanah eks HGU dapat dilakukan secara efektif, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan
			Mendorong regulasi yang memperjelas kewenangan pemerintah daerah dalam konflik pertanahan	Melakukan penyesuaian perbup SOTK dengan Kepmen mengenai nomenklatur subkegiatan yang menjadi kewenangan kota/kabupaten
11	Urusan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi	TPA minimal Control landfill menuju Sanitary landfill, TPS 3R, sampah plastik menjadi BBM (pengolahan sampah menjadi barang bermanfaat/ recycle)
			Revitalisasi kawasan hijau untuk mengurangi lahan kritis	Melaksanakan pemetaan lokasi lahan kritis dan sangat kritis diluar kawasan hutan untuk mendapatkan data kondisi fisik lapangan dan status lahan (kepemilikan) dan merencanakan penghijauan bersama pegiat lingkungan dan Ormas dengan mengupayakan dana dari CSR
12	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Digitalisasi layanan administrasi kependudukan secara penuh	Dalam rangka upaya digitalisasi layanan administrasi kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar telah menerapkan pelayanan melalui beberapa aplikasi/tools, seperti ESIAP Online (Elektronik Sistem Aplikasi Pendaftaran Online), LAPAK SARAH (Layanan Pengajuan Adminduk untuk Desa/Kelurahan), LAPAK MAINI (Layanan Pengajuan Adminduk melalui Instansi Lain), (Identitas Kependudukan Digital)
			Mendorong sertifikasi ISO 27001 untuk meningkatkan keamanan data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar telah mengusulkan anggaran dalam P-APBD 2025 untuk kegiatan sertifikasi ISO 27001
			Pelatihan bagi petugas pencatatan sipil untuk meningkatkan efisiensi layanan	Pelatihan bagi petugas pencatatan sipil telah ada dalam program kerja/DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dan dijadwalkan pada Triwulan II Tahun 2025
13	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Peningkatan kapasitas hukum bagi aparatur desa melalui pelatihan reguler	Pada tahun 2025 telah dilaksanakan peningkatan kapasitas hukum bagi aparatur desa terkait Pos Pelayanan Bantuan Hukum (Posbankum) sebanyak 220 desa dan BimbinganTeknis aparatur dan BPD sebanyak 32 desa yang mengikutsertakan kasi Pemerintahan dan Kasi PMD seluruh kecamatan di Kabupaten Blitar
			Optimalisasi sistem pelaporan desa berbasis digital dan transparansi keuangan desa	Pada tahun 2025 sudah diterapkan aplikasi siskeudes dan siskeudes link (pembayaran non tunai) sebanyak 220 desa
			Mendorong penggunaan dana desa untuk pembangunan ekonomi berbasis komunitas	Penggunaan Dana Desa pada tahun 2025 dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis komunitas salah satunya diimplementasikan dalam pemenuhan internet gratis bagi masyarakat dan komunitasnya melalui program "SI RIZKY" dimana setiap desa menganggarkan dana desanya untuk pemenuhan Internet gratis desa agar dapat dioptimalkan dalam pembangunan ekonomi masyarakat
14	Urusan Pengendalian Penduduk	Dinas P3APPKB	Mendorong kebijakan anggaran desa untuk mendukung program kependudukan dan KB	Mendorong perangkat desa untuk penganggaran honorarium PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa)

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI
	dan Keluarga Berencana		Memperluas cakupan Sekolah Siaga Kependudukan dengan edukasi berkelanjutan	Mendorong 10 Sekolah Siaga Kependudukan yang telah terbentuk dari tingkat Dasar menuju ke Tingkat Paripurna
			Mengembangkan program keluarga berencana berbasis komunitas untuk meningkatkan kesadaran kependudukan	Melalui Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R), Generasi Remaja, dan SSK untuk menyebarkan isu-isu kependudukan di komunitasnya masing-masing
15	Urusan Perhubungan	Dinas Perhubungan	Mengoptimalkan sistem kelistrikan APJ dengan energi terbarukan	Pemanfaatan energi terbarukan APJ Solar Cell belum dapat dimaksimalkan dikarenakan biaya yang cukup mahal untuk pengadaan dan pelaksanaannya, selain itu juga akan membebani pada biaya perawatan dan perbaikan, sehingga pemanfaatan energi secara konvensional masih menjadi pilihan utama dengan memanfaatkan potensi kerjasama yang dimiliki untuk melaksanakan optimalisasi
			Meningkatkan anggaran pemeliharaan dan pengadaan sparepart perlengkapan jalan	Melakukan pengelolaan anggaran dengan lebih optimal untuk kegiatan prioritas. Selain itu mengusulkan kategori pemeliharaan perlengkapan jalan yang membutuhkan pengadaan sparepart khusus pada kamus usulan Musrenbang dan Pokir
			Mempercepat pengembangan transportasi umum yang terintegrasi	Revitalisasi angkutan umum melalui kerja sama operasi (KSO) penyelenggaraan bus angkutan khusus pelajar antara pemerintah dengan pengusaha angkutan umum serta melakukan penyelenggaraan angkutan umum melalui manajemen interkoneksi antar moda
16	Urusan Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Mempercepat implementasi arsitektur SPBE yang terintegrasi dan sesuai standar	Pada tahun 2025, Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar telah melaksanakan Kegiatan Reviu Arsitektur SPBE dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai upaya penguatan tata kelola SPBE yang lebih terintegrasi, selaras, dan berkelanjutan
			Meningkatkan literasi digital bagi aparatur daerah dan masyarakat	Dalam rangka meningkatkan literasi digital, Pemerintah Kabupaten Blitar melaksanakan berbagai kegiatan yang menyasar aparatur pemerintah maupun masyarakat. Bagi SDM pemerintah, baik ASN maupun perangkat desa, kegiatan dilakukan melalui workshop dan bimbingan teknis seperti Workshop Penguatan Jaringan pada Perangkat Daerah, Bimbingan Teknis Penyusunan SIA SPBE v2, serta pelatihan “Vibe Coding or Not?” guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan digital aparatur. Sementara itu, untuk masyarakat, Dinas Kominfotiksan bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan Relawan TIK (RTIK) menyelenggarakan kegiatan literasi digital sepanjang tahun 2025, antara lain Kominfo Goes to School, Bimbingan Teknis Pemanfaatan Teknologi dalam Pemasaran Produk UMKM di Desa Sumberarum, serta Bimbingan Teknis Pemanfaatan Teknologi di Era Digital bagi pelaku UMKM di Kelurahan Kauman.
			Menata ulang sistem pengelolaan informasi dan aplikasi daerah agar lebih efisien	Dalam upaya penataan ulang sistem pengelolaan informasi dan aplikasi daerah, Dinas Kominfotiksan telah mengembangkan Portal Pelayanan Publik Kabupaten Blitar yang diharapkan mampu mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan publik sehingga lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI
17	Urusan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Melakukan revitalisasi koperasi agar lebih sehat dan berdaya saing	Revitalisasi koperasi dilakukan untuk mewujudkan koperasi yang lebih sehat, profesional, dan berdaya saing melalui beberapa langkah strategis. Upaya tersebut meliputi restrukturisasi kelembagaan dan manajemen dengan mengaktifkan kembali koperasi yang tidak aktif melalui rapat anggota, peningkatan kapasitas pengurus dan anggota melalui pelatihan serta pendampingan, dan penerapan prinsip Good Cooperative Governance (GCG). Selain itu, dilakukan penguatan permodalan dan usaha melalui peningkatan modal sendiri, diversifikasi usaha di sektor riil, kolaborasi dengan BUMDes maupun UMKM, serta penerapan teknologi informasi dan rebranding koperasi agar lebih modern dan relevan. Revitalisasi juga dilakukan melalui prosedur musyawarah anggota untuk perubahan Anggaran Dasar, penggabungan koperasi bila diperlukan, serta penyusunan rencana strategis pengembangan usaha. Seluruh proses tersebut didukung dengan monitoring dan evaluasi secara berkala serta pelaporan hasil revitalisasi kepada instansi pembina setiap akhir tahun.
			Mendirikan pusat layanan usaha terpadu untuk meningkatkan pelayanan kepada UMKM	Untuk meningkatkan pelayanan kepada Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi UKM mempunyai LINK KUMKM (Layanan Informasi dan Konsultasi bagi Koperasi dan UMKM) . Pelayanan ini kami lakukan dengan cara memberikan pelayanan langsung di Kantor Dinkop dan kami juga siap dengan mendatangi pelaku usaha.
			Meningkatkan akses pembiayaan berbasis digital dan pemasaran UMKM ke skala nasional	Dinkop UKM bekerja sama dengan Mercy Corps dalam rangka pendampingan keuangan digital untuk UMKM, termasuk didalamnya terkait dengan akses pembiayaan digital, akses pembayaran digital dan pemasaran online. Dalam kegiatan ini juga melibatkan beberapa perbankan guna mendukung digitalisasi keuangan. Untuk pemasaran skala nasional kita mengikuti pameran yang diadakan oleh Dinkop Propinsi dan Apkasi.
18	Urusan Penanaman Modal	Dinas PMPTSP	Memberikan insentif kepada investor untuk meningkatkan daya tarik investasi di Kabupaten Blitar	Perda tentang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang sudah disahkan pada bulan Agustus 2024, namun pada tahun 2025 terdapat perubahan peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mendasari perda tersebut sehingga regulasi turunan pelakasanaan perda tersebut masih dalam tahap penyusunan dan harmonisasi. Untuk Insentif yang berbentuk fiskal sudah diakusisi oleh Bapenda dengan di terbitkan perda Kabupaten Blitar No.8 Tahun 2023 tentang PDRD.
			Menyusun regulasi turunan dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 agar implementasi lebih optimal	Telah disusun Peraturan Bupati pelaksanaan peraturan daerah No. 4 Tahun 2024 yang pada saat ini masih proses harmonisasi oleh bagian hukum ke Kemenkumham
			Meningkatkan promosi investasi berbasis potensi daerah dan kemudahan perizinan	Efisiensi anggaran untuk meningkatan promosi investasi DPMPTSP Kab. Blitar pada tahun 2026 akan melakukan sinkronisasi pada aplikasi Si JaBric (Sistem Jaringan Blitar Regency Investment Corridor) yang dibuat oleh DPMPTSP pada tahun 2021 dengan POINT JATIM (Potential Opportunity and Investment Jawa Timur) Aplikasi yang dikelola DPMPTSP Provinsi Jawa Timur untuk pendetailan Peta Digital Investasi (Baik Potensi, Peluang, komoditas, infrastruktur, Kawasan berdasar RDTR, dll)
			Meningkatkan infrastruktur penunjang investasi seperti jalan dan zona industri	Melakukan fasilitasi pendampingan terhadap calon investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Blitar dengan cara melakukan koordinasi dan konsultasi dengan OPD terkait yang memiliki kewenanngan terkait insfrastruktur, tata ruang dan OPD teknis pengampu sektoral.
19	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatkan pelatihan dan sertifikasi pelatih	Kami akan melaksanakan koordinasi dengan KONI Kab. Blitar sebagai induk organisasi olahraga prestasi untuk berupaya mengadakan peningkatan serta sertifikasi kompetensi pelatih olahraga
			Mempercepat pembangunan serta rehabilitasi sarana olahraga	Kami sudah mengajukan proposal kepada Kemenpora untuk rehabilitasi Stadion Gelora Panataran Nglegok dan juga akan mengajukan proposal pembangunan GOR

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI
			Mendorong kemitraan dengan pihak swasta	Kami akan meningkatkan kemitraan dengan pihak swasta guna penyelenggaraan event kepemudaan dan event kejuaraan olahraga
20	Urusan StatistIK	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Menambah SDM kompeten di bidang persandian dan keamanan informasi	Rekomendasi ini di telah ditindaklanjuti pada Urusan Persandian
			Meningkatkan kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya keamanan informasi	
21	Urusan Persandian	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Menambah SDM kompeten di bidang persandian dan keamanan informasi	Menambah SDM kompeten di bidang persandian dan keamanan informasi dengan mengikuti pendidikan/pelatihan teknis
			Meningkatkan kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya keamanan informasi	Meningkatkan kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya keamanan informasi dengan dilaksanakan Bimtek Tim Tanggap Insiden Siber pada tahun 2025 yaitu pada tanggal 11 Februari 2025 dan 29 September 2025
22	Urusan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Melakukan pemutakhiran data PPKD untuk mendukung kebijakan budaya	Telah dilaksanakan Pemutakhiran PPKD 2025
			Mengalokasikan anggaran khusus untuk perlindungan dan pelestarian cagar budaya	Perencanaan anggaran khusus perlindungan dan pelestarian cagar budaya dengan melakukan koordinasi dengan Bappedalitbang dan BPKAD
			Mengadakan program pembinaan bagi kesenian tradisional yang hampir punah	Rutin menyelenggarakan Pelatihan Kesenian Tradisional dengan tema pengembangan tari atau kesenian yang telah berstatus WBTb sehingga tidak punah di kemudian hari
23	Urusan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Menambah jumlah koleksi buku digital sesuai kebutuhan	Pada Tahun 2025 pengadaan buku belum dapat dilaksanakan karena prioritas anggaran masih difokuskan pada dukungan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat melalui DAK NF. Namun demikian, tetap berupaya mengoptimalkan pemanfaatan koleksi yang ada serta menerima hibah buku. Ke depan, pengadaan bahan pustaka tetap menjadi prioritas secara bertahap sesuai kemampuan anggaran daerah.
			Menyelesaikan pembangunan gedung perpustakaan dari DAK Fisik agar layanan lebih optimal	Sebagai upaya untuk dapat melanjutkan pembangunan gedung layanan perpustakaan, telah membuat pengajuan proposal kepada Kementerianan PU dengan mengirimkan surat Permohonan Pembangunan Lanjutan Gedung Perpustakaan Daerah Nomor : B/041.03.01.01/472/409.27.3/2025, tertanggal 17 November 2025
24	Urusan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Meningkatkan pemberkasan arsip aktif dan inaktif di perangkat daerah	Pemberkasan arsip aktif telah dilaksanakan melalui aplikasi SRIKANDI sedangkan penataan arsip inaktif dilaksanakan melalui strategi pendampingan pada perangkat Daerah. Untuk memastikan konsistensi pemberkasan dan penataan arsip, secara berkala/rutin telah dilaksanakan pengawasan kearsipan kepada seluruh Perangkat Daerah.
			Mengoptimalkan sistem kearsipan dan pengawasan kearsipan melalui aplikasi digital	Sejak tahun 2021 pengawasan kearsipan telah dilaksanakan secara digital melalui aplikasi pengawasan kearsipan, sedangkan seluruh korespondensi dan pengelolaan arsip aktif dilaksanakan melalui aplikasi SRIKANDI.
25	Urusan Kelautan dan Perikanan	Dinas Peternakan dan Perikanan	Mengembangkan program adaptasi nelayan terhadap perubahan iklim	Pengembangan kapasitas nelayan melalui diversifikasi usaha nelayan sebagai alternatif mata pencaharian nelayan melalui kegiatan pelatihan pengembangan garam pada tanggal 17 November 2025
			Memberikan subsidi harga pakan ikan bagi pembudidaya ikan kecil	Melaksanakan pelatihan budidaya maggot pada tanggal 24 Juli 2025 sebagai alternatif pakan ikan

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI
			Meningkatkan promosi pasar ikan koi melalui digitalisasi dan penguatan komunitas Koi untuk meningkatkan permintaan	Pemberdayaan pembudidaya ikan hias melalui pelatihan budidaya ikan koi di Desa Kalipucung Kecamatan Sanankulon, untuk meningkatkan pemasaran ikan koi di Kabupaten Blitar pada tahun 2026 akan dilaksanakan Blitar Koi Show Piala Presiden
26	Urusan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Meningkatkan infrastruktur akses ke destinasi wisaata	Melakukan kolaborasi dengan Dinas PUPR terkait peningkatan infrastruktur jalan
			Mendorong investasi di sektor pariwisata melalui insentif pajak dan kemudahan perizinan	Melakukan kolaborasi dengan DPMPTSP terkait kemudahan perijinan di sektor pariwisata
			Memperkuat sistem pendataan kunjungan wisatawan secara digital	Masing-masing Daya Tarik Wisata didorong melaporkan kunjungan witawawan secara realtime harian melalui pengembangan aplikasi
27	Urusan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Menyediakan pelatihan bagi petani untuk mengoperasikan Alsintan Combine Harvester	Pelatihan pengoperasionalan Alsintan Combine Harvester dilakukan oleh perusahaan kepada kelompok tani penerima bantuan 1 paket dengan pemberian alsintan tersebut seperti pada Kelurahan Bence, Kecamatan Garum
			Menyusun regulasi daerah untuk pemberian asuransi pertanian bagi petani padi	Pada tahun 2025, penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Asuransi Usaha Tani Padi belum dapat direalisasikan karena belum tersedianya alokasi anggaran dalam APBD untuk mendukung proses penyusunannya. Selain itu, diperlukan penyesuaian porsi sharing anggaran antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swadaya petani yang memerlukan kajian fiskal lebih mendalam, mengingat besaran subsidi pemerintah yang bersifat dinamis dan dapat berubah setiap tahun.
			Menyediakan program vaksinasi dan pengendalian PMK agar tidak menyebar luas.	Pelaksanaan program vaksinasi PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) pada tahun 2025
28	Urusan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatkan akses pasar ekspor melalui pelatihan dan fasilitasi sertifikasi ekspor	Upaya mendorong pelaku usaha untuk memperluas pemasaran ke pasar internasional dilakukan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi. Secara rutin dilaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha agar mampu menembus pasar ekspor. Selain itu, diselenggarakan program ADI EKSPOR (Audisi dan Inkubasi Ekspor) yang berupa pelatihan dan pembinaan untuk mencetak eksportir baru dari Kabupaten Blitar, dengan pelaksanaan yang direncanakan mulai triwulan III tahun 2025. Pemerintah daerah juga menjalin koordinasi dan kolaborasi dengan Disperindag Provinsi Jawa Timur, Export Center Surabaya, serta Kementerian Perdagangan untuk mengikutsertakan pelaku usaha Kabupaten Blitar dalam berbagai kegiatan seperti business matching, pameran internasional, serta pameran dan misi dagang luar negeri.
			Menyesuaikan pemungutan retribusi dengan tarif yang berlaku	Penyesuaian retribusi pasar dilakukan sesuai ketentuan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, masih terdapat pedagang yang belum membayar retribusi sesuai tarif yang berlaku, baik pada kios yang mengalami kenaikan tarif maupun los dan pelataran yang mengalami penurunan tarif, karena sebelumnya pedagang juga belum membayar sesuai ketentuan Perda. Saat ini nominal pada karcis retribusi telah disesuaikan dengan tarif dalam Perda sehingga diharapkan pedagang dapat membayar sesuai ketentuan. Selain itu, akan dilaksanakan kembali sosialisasi kepada pedagang terkait penyesuaian tarif retribusi pasar serta direncanakan penerapan sistem penarikan retribusi pasar secara digital melalui E-Retribusi untuk meningkatkan ketertiban dan transparansi pembayaran.

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI
			Meningkatkan kualitas fasilitas pasar untuk meningkatkan daya saing	Upaya pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat di Kabupaten Blitar dilakukan melalui koordinasi aktif dengan pemerintah pusat dan provinsi mengingat keterbatasan anggaran APBD. Melalui upaya tersebut, pada tahun 2023 Kabupaten Blitar memperoleh Dana Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan RI untuk pembangunan/revitalisasi Pasar Sidorejo/Pathok. Selanjutnya pada tahun 2024 kembali mendapatkan dukungan Dana Tugas Pembantuan untuk pembangunan/revitalisasi Pasar Nglegok. Sementara itu, pada tahun 2025 dilakukan kegiatan pemeliharaan Pasar Wlingi guna menjaga kondisi dan fungsi sarana prasarana pasar agar tetap optimal.
29	Urusan Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Mendorong sertifikasi dan standardisasi bagi industri lokal	Upaya peningkatan daya saing pelaku industri di Kabupaten Blitar dilakukan melalui berbagai kegiatan pembinaan dan fasilitasi. Secara rutin dilaksanakan sosialisasi serta fasilitasi pendaftaran merek dagang, dengan target fasilitasi sebanyak 114 merek pada tahun 2025. Selain itu, direncanakan pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal bagi produk makanan, minuman, maupun produk gunaan lainnya yang mulai dilaksanakan pada April 2025. Pemerintah daerah juga melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Disperindag Provinsi Jawa Timur serta Kementerian Perindustrian untuk mengikutsertakan pelaku industri dalam berbagai program, seperti fasilitasi sertifikasi, standardisasi, dan pelatihan peningkatan kapasitas.
			Meningkatkan kesadaran pelaku industri terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual	Upaya meningkatkan kesadaran pelaku industri terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran merek dagang kepada pelaku industri di Kabupaten Blitar. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan merek dalam mendukung daya saing dan keberlanjutan usaha. Pada Tahun 2025, difasilitasi kuota pendaftaran sebanyak 114 merek bagi pelaku industri. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan dukungan kepada pelaku industri yang ingin mendaftarkan merek secara mandiri dengan membantu penerbitan surat rekomendasi agar dapat memperoleh subsidi biaya pendaftaran merek.
30	Urusan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	Memperjuangkan peningkatan kuota penempatan transmigran	Untuk jumlah kuota transmigran di Kabupaten/Kota seluruh Provinsi Jawa Timur ditentukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, dengan cara pembagian secara acak/diundi, karena terbatasnya jumlah kuota. Pada tahun 2025 Kabupaten Blitar mendapatkan kuota transmigran sebanyak 1 (satu) keluarga
			Menyediakan program pelatihan dan pendampingan bagi calon transmigran	Pelaksanaan kegiatan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) tahun 2025 meliputi pelatihan metodologi bagi LPK, monitoring LPKS, verifikasi LPKS baru, serta pendampingan proses akreditasi. Hingga Desember 2025, tercatat sebanyak 53 LPKS telah dibina. Capaian tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian pelaksanaan kegiatan, sehingga pembinaan difokuskan dan dimaksimalkan pada LPKS yang membidangi Pekerja Migran Indonesia, khususnya dalam sosialisasi akreditasi lembaga dan pemenuhan Vokasi Identity Number (VIN) lembaga.

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI
31	Sekretariat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan	Mempercepat tindak lanjut kerja sama daerah dengan Pemerintah Kabupaten Gresik.	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Gresik telah ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2024 dan berlaku hingga 12 Januari 2027. Inisiasi kerja sama tersebut merupakan hasil pertemuan antar Kepala Daerah yang dilaksanakan pada tahun 2024. Dalam rangka tindak lanjut kerja sama dimaksud, Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Blitar telah beberapa kali menerima kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Gresik, serta melaksanakan kunjungan balasan ke Kabupaten Gresik pada tahun 2025. Dari rangkaian kegiatan tersebut, telah terbangun inisiasi kerja sama antara Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dengan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik, khususnya di bidang pembibitan ikan koi di Kabupaten Blitar. Namun demikian, hingga saat ini inisiasi kerja sama tersebut belum mencapai kesepakatan deal to deal yang dapat dituangkan dalam bentuk kerja sama bisnis ke bisnis (Business to Business/B2B). Meskipun koordinasi antar perangkat daerah terkait masih terus dilaksanakan, belum diperoleh kesepakatan yang bersifat konkret untuk dapat ditindaklanjuti.
		Bagian Hukum	Mendorong OPD untuk lebih aktif dalam mengusulkan produk hukum daerah.	Koordinasi yang intensif dan berkala dengan perangkat daerah terkait
		Bagian Administrasi Pembangunan	- Meningkatkan jumlah dan kualitas personel administrasi pembangunan. -Memperkuat koordinasi dalam berbagi informasi lintas sektor.	Pemerintah Daerah perlu mendorong peningkatan jumlah dan kualitas personel pada Bagian Administrasi Pembangunan melalui penataan kebutuhan pegawai, penguatan kompetensi teknis, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan guna mendukung pelaksanaan tugas pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan secara optimal. dan Diperlukan penguatan mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah melalui forum koordinasi rutin dan pemanfaatan sistem informasi terintegrasi, sehingga pertukaran data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berlangsung lebih efektif, akurat, dan tepat waktu.
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatkan kepatuhan dalam pengisian Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).	Sesuai amanat Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah diumumkan melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Pada tanggal 1 April 2025 progess pengisian SIRUP Kabupaten Blitar sudah mencapai 100%
		Bagian Organisasi	Mendorong perangkat daerah untuk lebih tertib dalam penyampaian laporan kinerja	Telah dilakukan permintaan LKjIP melalui surat Sekretariat Daerah Nomor B/060.06.01/46/409.1.7/2025 Tanggal 3 Januari 2025 Hal Penyusunan Perjanjian Kinerja dan LKjIP, dengan ketentuan pengumpulan paling lambat tanggal 28 Februari 2025. Selain dalam hal ketepatan waktu, juga dilakukan upaya peningkatan kualitas pelaporan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis penyusunan LKjIP pada tanggal 14 Januari 2026 dengan narasumber dari Kementerian PANRB, serta pelaksanaan reviu terhadap LKjIP PD agar sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 126 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar
			Meningkatkan koordinasi dalam reformasi birokrasi agar lebih sinkron	Telah dilaksanakan kegiatan desk penyusunan rencana aksi antara Bagian Organisasi dengan Perangkat Daerah
			Menargetkan peningkatan nilai SAKIP Kabupaten melalui evaluasi dan monitoring ketat	Penetapan target SAKIP Tahun 2025 dengan mempertimbangkan realisasi pada LHE SAKIP Tahun 2024
		Bagian Umum	Menyediakan arsip digital untuk menghindari penumpukan arsip yang dapat menghambat produktivitas.	Optimalisasi pemanfaatan aplikasi Srikandi untuk surat menyurat, inovasi SiPeken untuk pengelolaan pinjam kendaraan operasional, inovasi Si-Rara untuk pengelolaan fasilitasi pinjam tempat/ruang rapat dan Melakukan manajemen penyusutan arsip secara berkala guna mengurangi volume penumpukan arsip aktif maupun inaktif yang saat ini cukup besar

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI
32	Sekretariat DPRD	Sekretariat DPRD	Mengadakan pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM di Sekretariat DPRD, khususnya di bidang Teknologi Informasi dan Digitalisasi	Telah dilaksanakan Bimtek staf
			Berkoordinasi dengan pihak pengembang untuk menstabilkan aplikasi SIPD-RI guna memastikan perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan keuangan berjalan optimal	Sekretariat DPRD telah berkoordinasi dengan BPKAD terkait kendala aplikasi SIPD-RI
33	Perencanaan	Bappedalitbang	Memperkuat sistem penjenjangan dan pohon kinerja Bappedalitbang	Telah ditindaklanjuti melalui penguatan sistem perencanaan berbasis kinerja dengan penyempurnaan pohon kinerja dan cascading indikator pada Renstra dan Renja, serta peningkatan koordinasi dan evaluasi internal guna memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja.
			Meningkatkan perolehan penghargaan tingkat nasional sebagai bagian dari evaluasi AKIP	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang selaras dengan indikator kinerja daerah yang dilaksanakan dengan memperkuat sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja perangkat daerah, serta melakukan koordinasi dan pembinaan agar program dan kegiatan yang disusun lebih terukur dan berorientasi pada hasil yang diharapkan dapat meningkatkan nilai evaluasi AKIP sekaligus mendukung perolehan penghargaan di tingkat nasional.
34	Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah	Meningkatkan jumlah tenaga profesional di bidang perpajakan	Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyatakan komitmen penuh untuk melakukan penguatan struktur SDM guna optimalisasi PAD, salah satunya dengan Pelaksanaan Diklat tata kelola pajak daerah, sertifikasi Penilai dan Pemeriksa Pajak
			Mengoptimalkan penagihan piutang pajak dan meningkatkan kesadaran wajib pajak	Bapenda Kabupaten Blitar telah mengimplementasikan strategi komprehensif yang memadukan pendekatan yuridis formal yaitu dengan melaksanakan inovasi Petang Berkesan (Penagihan Piutang Bersama Kejaksaan) serta pendekatan persuasif kepada masyarakat dengan melaksanakan kegiatan Gebyar Pajak Daerah, Blitax Award, serta melaksanakan sosialisasi melalui media cetak, elektronik, dan media sosial
35	Kepegawaian, Kependidikan, dan Pelatihan	BKPSDM	Memberikan insentif bagi pegawai yang mengikuti Ujian Dinas	Anggaran yang tersedia hanya cukup untuk fasilitasi transportasi peserta (Bus) dan Konsumsi peserta (makan dan minum)
			Mengadakan sosialisasi intensif terkait implementasi e-kinerja	Telah melakukan pendampingan dan sosialisasi implementasi e-Kinerja pada RSUD Srengat (14 Agustus 2025) dan Dinas Pendidikan (25 November 2025)
			Memperkuat pengawasan terhadap ASN yang melanggar disiplin	Telah melakukan sosialisasi disiplin ASN dan kode etik pada Dinas Pendidikan (3-4 November 2025) dan Kantor Kecamatan Sutojayan dan Binangun (21 Agustus 2025)
36	Penelitian dan Pengembangan	Bappedalitbang	Meningkatkan tindak lanjut hasil kajian perangkat daerah agar berdampak nyata.	Telah dilakukan peningkatan pemanfaatan hasil kajian melalui integrasi rekomendasi ke dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD dan Renstra Perangkat Daerah), serta penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi atas implementasi hasil penelitian dan pengembangan
37	Pengawasan	Inspektorat	Memperbaiki kesesuaian dokumen perencanaan dan pengukuran kinerja	Melakukan evaluasi SAKIP, reviu RPJMD, Reviu Renstra dan Reviu Renja
			Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan narasi yang lebih mendalam	Meningkatkan kompetensi APIP dengan pendidikan dan pelatihan dengan materi penyusunan laporan hasil pengawasan

NO	URUSAN	PERANGKAT DAERAH	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT HASIL REKOMENDASI
			Melakukan evaluasi internal yang berdampak pada peningkatan implementasi kinerja	Melaksanakan evaluasi SAKIP, audit ketataan dan audit kinerja
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatkan perencanaan dan koordinasi jadwal kegiatan agar tidak berbenturan dengan agenda lain.	Melakukan penguatan koordinasi internal dan eksternal dalam penyusunan jadwal kegiatan, serta penataan perencanaan kegiatan yang terintegrasi dengan kalender kegiatan pemerintah daerah dan agenda strategis lainnya. Upaya ini dilakukan untuk meminimalkan potensi tumpang tindih jadwal kegiatan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah secara optimal.

3.4. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH

Realisasi Indikator Kinerja Utama Tujuan dan Sasaran Kabupaten Blitar disajikan pada Tabel berikut:

I. Indikator Kinerja Utama Tujuan

Tabel 3.223
Realisasi Indikator Kinerja Utama Tujuan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	2024	2025	
				Target	Realisasi
1	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,53	3,60	3,68
2	Indeks Gini	Indeks	0,353	0,353-0,343	0,351
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,44	74,06-74,51	74,43
4	Indeks Rasa Aman	Indeks	n.a	70	71,82
5	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	85,21	85,36	86,59
6	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	74,94	75,19	75,34
7	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,44	4,45-5,10	5,06

Sumber: BRIN, BPS Kabupaten Blitar, BPS Provinsi Jatim, Bakesbangpol Kabupaten Blitar, Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Blitar, 2026

Dari tabel diatas dapat diuraikan capaian Indikator Kinerja Tujuan Kabupaten Blitar Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan suatu daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Capaian IDSD Kabupaten Blitar pada

tahun 2025 tercatat sebesar 3,68, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 3,60. Jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 3,53, IDSD tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,15 poin. Secara umum komponen pembentuk indeks daya saing daerah meliputi lingkungan pendukung, kualitas sumber daya manusia, efisiensi pasar, serta penguatan ekosistem inovasi.

Tabel 3.224
Komponen dan Pilar IDSD Kabupaten Blitar Tahun 2025

Komponen IDSD	Pilar	Nilai
Lingkungan Pendukung	Institusi	4,90
	Infrastruktur	4,03
	Adopsi TIK	4,89
	Stabilitas Ekonomi Makro	4,01
Sumber Daya Manusia	Kesehatan	4,13
	Keterampilan (*Skills*)	4,10
Pasar	Pasar Produk	3,29
	Pasar Tenaga Kerja	2,97
	Sistem Keuangan	2,27
	Ukuran Pasar	4,59
Ekosistem Inovasi	Dinamika Bisnis	3,40
	Kapasitas Inovasi	1,64
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)		**3,68**

Sumber: BRIN, 2026

Komponen lingkungan pendukung menunjukkan kinerja dominan dalam mendukung daya saing daerah. Hal ini tercermin dari nilai pilar institusi sebesar 4,90, pilar adopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) juga mencatat nilai tinggi sebesar 4,89, pilar infrastruktur sebesar 4,03 dan stabilitas ekonomi makro sebesar 4,01. Pada komponen sumber daya manusia menunjukkan kondisi yang cukup baik, dimana nilai pilar kesehatan sebesar 4,13 dan pilar keterampilan (skills) sebesar 4,10.

Pada komponen pasar, terdapat beberapa pilar yang masih perlu mendapatkan perhatian. Pilar pasar produk mencatat nilai 3,29, yang menunjukkan bahwa dinamika perdagangan dan kompetisi usaha masih perlu terus diperkuat.

Sementara itu, pilar pasar tenaga kerja sebesar 2,97 menunjukkan bahwa efisiensi pasar tenaga kerja masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan kesesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Nilai terendah pada komponen ini terdapat pada pilar sistem keuangan sebesar 2,27, yang mengindikasikan masih terbatasnya akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Namun demikian, pilar ukuran pasar sebesar 4,59 menunjukkan potensi ekonomi daerah yang cukup besar, yang tercermin dari aktivitas konsumsi masyarakat dan kapasitas ekonomi wilayah.

Komponen ekosistem inovasi masih menjadi tantangan utama dalam peningkatan daya saing daerah. Hal ini terlihat dari pilar dinamika bisnis yang memperoleh nilai 3,40, yang menunjukkan aktivitas kewirausahaan dan pengembangan usaha sudah mulai berkembang namun masih perlu diperkuat. Sementara itu, pilar kapasitas inovasi mencatat nilai paling rendah yaitu 1,64, yang menjadi tantangan kedepan dalam pengembangan Inovasi yang dapat berguna bagi pembangunan maupun peningkatan Indeks Daya Saing Daerah.

2. Indeks Gini

Indeks Gini (Gini Ratio) digunakan untuk mengukur ketimpangan dan distribusi pendapatan masyarakat. Rendahnya tingkat ketimpangan atau semakin meratanya distribusi pendapatan merupakan salah satu tujuan pembangunan di setiap wilayah. Perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Blitar pada tahun 2023 sampai dengan 2025 menunjukkan tren penurunan yang mengindikasikan perbaikan distribusi pendapatan masyarakat. Pada tahun 2023, Indeks Gini di Kabupaten Blitar tercatat sebesar 0,360 kemudian menurun menjadi 0,353 pada tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 0,351 pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan penduduk di Kabupaten Blitar semakin membaik dalam tiga tahun terakhir. Dengan nilai Indeks Gini berada di kisaran $0,3 \leq \text{Gini} \leq 0,5$ maka Kabupaten Blitar masuk ketimpangan Sedang.

Apabila dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional, Indeks Gini di Kabupaten Blitar selama periode 2023-2025 berada pada level yang lebih rendah, namun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, maka tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Blitar masih cukup tinggi yaitu di urutan ke-9 Indeks Gini tertinggi se-Jawa Timur. Ke depan, sebagai upaya menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan, maka peningkatan akses masyarakat terhadap

kesempatan kerja, program perlindungan sosial, serta intervensi pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu terus dimaksimalkan.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah dapat dikatakan berhasil apabila masyarakatnya sejahtera dan kualitas manusianya meningkat, yang dapat diukur melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia dari sisi kesehatan, pendidikan dan pendapatan.

IPM Kabupaten Blitar tahun 2025 sebesar 74,43 atau meningkat 0,99 poin (1,35%) dibanding tahun 2024. Dengan nilai IPM pada kisaran 70-79, IPM Kabupaten Blitar masuk dalam kategori “Tinggi”.

Meskipun rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Blitar per tahun selama 2021-2025 sebesar 1,02% per tahun atau lebih tinggi dari Jawa Timur yang sebesar 0,89% per tahun, namun upaya peningkatan IPM masih harus dioptimalkan, karena posisi IPM Kabupaten Blitar adalah peringkat ke-24 se-Jawa Timur.

IPM terdiri dari 3 dimensi pembentuk, yaitu Kesehatan, Pengetahuan, dan Standar Hidup Layak. Dimensi Kesehatan diukur melalui Indeks Kesehatan berdasarkan Angka Harapan Hidup (AHH) di suatu wilayah. Angka Harapan Hidup saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. AHH Kabupaten Blitar tahun 2025 meningkat dari 75,32 tahun menjadi 75,63 tahun (2025). Capaian ini lebih tinggi dibanding AHH Provinsi Jawa Timur sebesar 75,36 tahun dan Nasional sebesar 74,47 tahun.

Adapun Dimensi Pengetahuan pada IPM diukur melalui Indeks Pengetahuan yang dibentuk dari dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indikator ini mengalami secara bertahap mengalami kenaikan menunjukkan bahwa upaya pembangunan manusia di bidang pendidikan terus ditingkatkan, diantaranya melalui pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa dan penyediaan insentif bagi peserta pendidikan kesetaraan yang mulai diberikan pada tahun 2025. Kedua program ini diharapkan mampu untuk mengakselerasi peningkatan rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah Standar Hidup Layak yang diukur melalui Indeks Pengeluaran. Standar hidup layak direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita riil disesuaikan masyarakat Kabupaten Blitar tahun 2023 hingga tahun 2025 semakin

meningkat. Pada tahun 2025 pengeluaran per kapita riil disesuaikan masyarakat Kabupaten Blitar mengalami kenaikan 5,10% dari Rp. 12.020.000,00 di tahun 2024 menjadi Rp. 12.633.000,00 di tahun 2025.

4. Indeks Rasa Aman

Nilai Indeks Rasa Aman menggambarkan tingkat persepsi masyarakat terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di daerah. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan bahwa masyarakat merasa semakin aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, peningkatan nilai indeks ini menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah. Indeks Rasa Aman pada tahun 2025 terealisasi sebesar 71,82, melampaui target yang ditetapkan sebesar 70. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat relatif terjaga dengan baik.

5. Indeks Reformasi Birokrasi

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Blitar pada tahun 2025 tercatat sebesar 86,59, meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 85,21serta melampaui target tahun 2025 sebesar 85,36. Peningkatan tersebut menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan daerah, khususnya pada aspek penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

6. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan. Infrastruktur juga berperan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur tidak hanya terbatas pada jalan dan jembatan, namun juga mencakup transportasi, telekomunikasi, perumahan, air bersih, irigasi, dan lain-lain. Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan dan layanan infrastruktur yang diterimanya. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar sehingga dapat dirumuskan strategi dan kebijakan untuk mengoptimalkan kinerja pelayanan infrastruktur publik. Survei IKLI ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan

publik. Adapun ruang lingkup pengukuran mencakup layanan atas 7 (tujuh) infrastruktur, yaitu Jalan, Jembatan, Transportasi Darat, Irigasi Pertanian, Infrastruktur Air Bersih, Perumahan, dan Telekomunikasi. Survei Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) di Kabupaten Blitar ini dilakukan di 20 desa yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Blitar dengan total responden yang terlibat dalam survei ini sebanyak 403 orang. Berdasarkan hasil survei IKLI Tahun 2025, diperoleh skor IKLI Kabupaten Blitar sebesar 75,34 mencapai target yang ditetapkan sebesar 75,19. Capaian IKLI ditahun 2025 naik 0,4 poin dibanding tahun sebelumnya sebesar 74,94. Adapun skor kepuasan masing-masing indikator sebagai berikut:

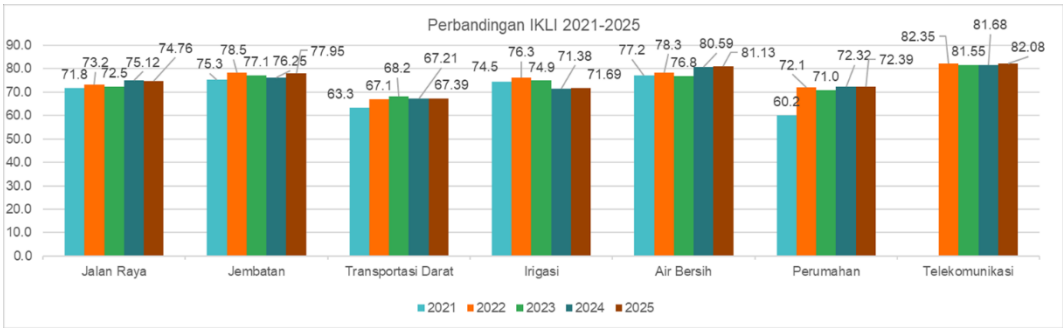

Gambar 3.99 Perbandingan IKLI Kabupaten Blitar Tahun 2021-2025 per Indikator Pengukuran
Sumber: Dinas Kominfotiksan Kabupaten Blitar (Laporan IKLI Kabupaten Blitar Tahun 2025)

Berdasarkan tujuh indikator yang dilakukan pengukuran survei IKLI, kepuasan masyarakat pada infrastruktur jaringan telekomunikasi Kabupaten Blitar Tahun 2025 memperoleh skor paling tinggi, yaitu 82,08 sedangkan layanan infrastruktur transportasi darat mendapat skor paling rendah dengan nilai 67,39.

7. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 mencapai 5,06%**,** meningkat dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 4,44% dan berada dalam rentang target tahun 2025 yaitu 4,45%–5,10%**.** Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian daerah mengalami pemulihan dan pertumbuhan yang positif, didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat serta kinerja sektor-sektor produktif daerah. Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur posisi Kabupaten Blitar masih dibawah dimana Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur 5,33% sedangkan pada Tingkat Nasional Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,11%. Meskipun di bawah Jawa Timur dan Nasional telah menunjukkan adanya akselerasi kinerja ekonomi daerah.

Pertumbuhan ini dipicu dari kinerja sektor-sektor yang tumbuh positif yang juga merupakan sector penopang perekonomian Kabupaten Blitar. Sektor Pertanian,

Kehutanan, dan Perikanan yang memiliki kontribusi terbesar dalam PDRB, pada tahun 2025 tumbuh dari -0,28% ke 6,22%. Sektor lain yang memiliki kontribusi besar yaitu Industri Pengolahan serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor kinerja pertumbuhannya relatif stabil masing-masing di kisaran 6% dan 4%.

II. Indikator Kinerja Utama Sasaran

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Blitar sehingga target pencapaian pembangunan menjadi jelas dan terukur. IKU Kabupaten Blitar dicapai dengan dukungan pencapaian IKU perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun capaian IKU Kabupaten Blitar Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.225
Realisasi Indikator Kinerja Utama Sasaran Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	2024	2025	
				Target	Realisasi
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,32	75,56	75,63
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,87	7,91	8,01
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,67	12,67	12,83
4	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	94,10	94,20	94,35
5	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	57,48	57,73	58,56
6	Persentase Penduduk Miskin	%	8,16	7,89-7,17	7,57
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,77	4,76-4,65	4,49
8	ICOR	Indeks	6,23	6,21	n/a
9	Indeks Infrastruktur	Indeks	79,99	80,09	78,13
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	64,64	72,69	71,43
11	Indeks Risiko Bencana	Indeks	156,51	154,51	130,22
12	Indeks SPBE	Indeks	3,77	4,38	3,88
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,38	88,67	88,82
14	Indeks Sistem Merit	Indeks	272	275	n.a
15	Nilai SAKIP	Nilai	67,16	69,16	66,95
16	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	67,39	74,7	n.a

No	Indikator	Satuan	2024	2025	
				Target	Realisasi
17	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	72,59	72,84	73,91
18	Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	-0,28	1,25	6,22
19	Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	5,52	5,6	4,24
20	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	%	1,09	1,09-1,15	1,12
21	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	84,61	84,86	84,98

Ketercapaian sasaran pembangunan pada Misi I “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Inklusif, Berakhlak, Sehat Jasmani dan Rohani, Berpendidikan yang Baik, Berdaya Saing, melalui Pembangunan Keluarga Sejahtera dan Optimalisasi Potensi Generasi Muda yang Siap Menyongsong Indonesia Emas” diuraikan sebagai berikut:

a. **Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Pelayanan Pendidikan Masyarakat**

   Ketercapaian sasaran pembangunan ini diukur dengan indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. **Rata-Rata Lama Sekolah** di Kabupaten Blitar sebesar 8,01 tahun atau telah melebihi dengan target yang telah ditetapkan dan meningkat 0,24 poin dari Tahun 2024. **Harapan Lama Sekolah** di Kabupaten Blitar pada tahun 2025 sebesar 12,83 tahun atau melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini menandai bahwa jumlah tahun masyarakat di Kabupaten Blitar dalam menjalani pendidikan formal meningkat dari tahun ke tahun.

b. **Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat**

   Ketercapaian sasaran pembangunan ini diukur dengan indikator **Usia Harapan Hidup**. Usia Harapan Hidup di Kabupaten Blitar 75,63 Tahun atau telah melebihi dengan target yang telah ditetapkan dan meningkat 0,31 poin dari Tahun 2024. Dengan demikian, bayi yang lahir tahun 2025 di Kabupaten Blitar diperkirakan mampu bertahan hidup hingga usia 75,63 tahun. Kondisi ini merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat penduduk Kabupaten Blitar terus meningkat dari tahun ke tahun.

c. **Meningkatnya Kesetaraan Gender**

Ketercapaian sasaran pembangunan ini diukur dengan indikator **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**. Salah satu pengembangan dari penghitungan IPM adalah IPG dimana indikator ini digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi pendidikan, kesehatan dan daya beli namun lebih spesifik untuk mengidentifikasi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Melalui IPG dapat diketahui seberapa jauh pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah berimplikasi pada pembangunan kaum perempuan. IPG Kabupaten Blitar tahun 2025 sebesar 94,35 naik 0,25 poin dibanding tahun sebelumnya sebesar 94,10.

d. **Meningkatnya Kualitas Generasi Muda**

Ketercapaian sasaran pembangunan ini diukur dengan indikator **Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)**. IPP merupakan alat ukur pembangunan pemuda di lima domain dasar yaitu (1) pendidikan, (2) kesehatan dan kesejahteraan, (3) lapangan dan kesempatan kerja, (4) partisipasi dan kepemimpinan, serta (5) gender dan diskriminasi. IPP Kabupaten Blitar pada tahun 2025 sebesar 58,56 atau naik 1,08 poin dibanding tahun 2024 sebesar 57,48. Capaian tersebut juga melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 57,73. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kualitas pembangunan pemuda berjalan efektif dan memberikan hasil yang positif. Secara berturut-turut skor domain IPP tertinggi ke terendah yaitu: Pendidikan (67,39); Gender dan Diskriminasi (68,11); Lapangan dan Kesempatan Kerja (59,38); Kesehatan dan Kesejahteraan (56,80); dan Partisipasi dan Kepemimpinan (41,56).

Ketercapaian sasaran pembangunan dalam Misi II “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Didukung Infrastruktur yang Mantap, Berwawasan Lingkungan, Berpihak dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat maupun Dunia Usaha Menuju Agroindustri”, diuraikan sebagai berikut:

a. **Meningkatnya Efektivitas Investasi**

Ketercapaian sasaran pembangunan ini diukur dengan indikator *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR). ICOR merupakan parameter untuk mengukur tingkat efisiensi investasi di suatu wilayah. Semakin rendah angka ICOR, menunjukkan investasi di wilayah tersebut semakin efisien. Komponen yang merefleksikan ICOR adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan

pertumbuhan ekonomi. Nilai ICOR tahun 2023 dan 2024 yaitu sebesar 6,19 dan 6,23 yang menunjukkan bahwa ICOR Kabupaten Blitar masih cukup tinggi. Adapun ICOR Tahun 2025 belum dapat disajikan karena belum dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik.

b. Meningkatnya Produktivitas Daerah

Ketercapaian sasaran pembangunan ini diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Laju Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. **Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** pada tahun 2025 tercatat sebesar 6,22%, meningkat signifikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang mengalami kontraksi sebesar -0,28%. Selain itu, capaian tersebut juga melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 1,25%, sehingga menunjukkan kinerja sektor pertanian yang baik pada tahun 2025. **Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor** pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,24%, mengalami perlambatan dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 5,52% dan tidak memenuhi target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 5,60%. **Rasio PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum pada tahun 2025 tercatat sebesar 1,12%**, atau meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 1,09% dan masuk dalam rentang target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 1,09–1,15%, menunjukkan perkembangan sektor akomodasi dan makan minum.

c. Meningkatnya Kesempatan Kerja

Ketercapaian sasaran pembangunan ini diukur dengan indikator **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**. TPT Kabupaten Blitar pada tahun 2025 tercatat sebesar 4,49%, menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 4,77% atau turun 0,28 persen poin. Realisasi ini berhasil melampaui target tahun 2025 yang berada pada kisaran 4,76–4,65%, sehingga menunjukkan kinerja yang positif dalam upaya penurunan tingkat pengangguran di daerah.

d. Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Ketercapaian sasaran pembangunan ini diukur dengan indikator **Persentase Penduduk Miskin**. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Blitar pada tahun 2025 berhasil diturunkan menjadi 7,57%, dari 8,16% di tahun 2024 atau turun

0,59 persen poin. Capaian ini merupakan tingkat kemiskinan terendah dalam 20 tahun terakhir. Pada tahun 2025 Kabupaten Blitar merupakan salah satu diantara 4 (empat) kabupaten dengan persentase penduduk miskin terendah di Jawa Timur, dan lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 9,50%. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat serta efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar.

e. Meningkatnya kuantitas & kualitas infrastruktur

Ketercapaian sasaran pembangunan ini diukur dengan indikator **Indeks Infrastruktur**. Indeks Infrastruktur mengukur kinerja pembangunan infrastruktur berdasarkan pada realisasi kinerja 5 (lima) indikator program tahun 2025 yaitu Tingkat Pemenuhan Sarana-Prasarana Jalan (69,91%), Jalan Kondisi Mantap (80,62%), Irigasi Kondisi Baik (58,94%), Cakupan Air Bersih Layak (90,72%), dan Cakupan Sanitasi Layak (90,45%). Indeks Infrastruktur pada tahun 2025 sebesar 78,13 atau menurun dibanding kondisi tahun 2024 sebesar 79,99. Penurunan ini dipengaruhi yang disebabkan minimnya pendanaan rehabilitasi jaringan irigasi pasca pencadangan DAK Bidang Irigasi pada Tahun 2025 dampak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

f. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Ketercapaian sasaran pembangunan ini diukur dengan indikator **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).** IKLH Kabupaten Blitar pada tahun 2025 tercatat sebesar 71,43 (kategori “Sedang”) meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024 sebesar 64,64 atau naik 6,79 poin meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar 72,69. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kualitas lingkungan hidup, yang mencerminkan semakin baiknya pengelolaan lingkungan serta meningkatnya kesadaran terhadap perlindungan sumber daya alam.

Ketercapaian sasaran pembangunan dalam Misi III yakni “Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat”, diuraikan sebagai berikut:

a. **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;**

Ketercapaian sasaran pembangunan ini diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat**. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** Kabupaten Blitar pada tahun 2025 tercatat sebesar 88,82 atau naik 1,44 poin dibandingkan tahun 2024 sebesar 87,38 dan melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 88,67**.** Hal ini menunjukkan upaya berkelanjutan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Blitar.

b. **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien**

Ketercapaian sasaran pembangunan ini diukur dengan indikator Indeks SPBE, Indeks Sistem Merit, Nilai SAKIP, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dan Indeks Inovasi Daerah. **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** Kabupaten Blitar pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,88, meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 sebesar 3,77 atau naik 0,11 poin. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penerapan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, termasuk dalam aspek kebijakan, tata kelola, manajemen layanan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 4,38, sehingga menunjukkan bahwa implementasi SPBE di Kabupaten Blitar masih perlu terus diperkuat. Beberapa tantangan yang masih dihadapi antara lain terkait integrasi sistem aplikasi antar perangkat daerah, penguatan tata kelola data dan layanan digital, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Indeks Sistem Merit pada Tahun 2025 tidak dilakukan pengukuran oleh Kementerian PAN-RB. Pada tahun 2024 Indeks Sistem Merit Kabupaten Blitar sebesar 272. Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen untuk memperkuat penerapan sistem merit dalam manajemen ASN melalui pengembangan manajemen talenta, peningkatan kualitas pengisian jabatan berbasis kompetensi, serta penguatan sistem dan tata kelola kepegawaian.

Indeks Pengelolaan Keuangan **Daerah (IPKD)** Kabupaten Blitar pada tahun 2025 belum dapat disajikan, karena belum terdapat rilis hasil pengukuran oleh Badan

Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pada tahun 2024 nilai IPKD Kabupaten Blitar sebesar 67,39, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 72,71. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan, serta pengawasan keuangan daerah.

Hasil evaluasi **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)** pada Pemerintah Kabupaten Blitar oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2025, diperoleh nilai sebesar 66,95 atau berpredikat Baik (B), dengan rincian penilaian sebagai berikut:

Komponen yang di Nilai		Bobot	Nilai 2024	Nilai 2025
1.	Perencanaan Kinerja	30	22,41	22,02
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,48	19,20
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,69	10,61
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,58	15,12
Nilai Hasil Evaluasi		100	67,16	66,95
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		-	B	B

Sumber: Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar, 2026

Predikat SAKIP “B” yang diperoleh Kabupaten Blitar menunjukkan sistem tata kelola pemerintahan yang dijalankan dinilai efektif dan efisien namun penurunan nilai SAKIP perlu untuk menjadi perhatian dan evaluasi.

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Blitar pada tahun 2025 tercatat sebesar 73,91 naik 1,32 poin dibanding tahun 2024 sebesar 72,59 dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 72,84, menunjukkan kinerja yang positif dalam pengembangan inovasi daerah. Peningkatan nilai indeks ini mencerminkan terus berkembangnya ekosistem inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, baik melalui pengembangan inovasi pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, maupun inovasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Ketercapaian sasaran pembangunan dalam Misi IV yakni “Menjamin ketentraman, Ketertiban, ketangguhan bencana serta kebebasan Beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbudaya dan berbudi pekerti yang luhur”, diuraikan sebagai berikut:

a. Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Beragama.

Ketercapaian sasaran pembangunan ini diukur dengan indikator Indeks Kesalehan Sosial. **Indeks Kesalehan Sosial** Kabupaten Blitar pada tahun 2025 tercatat sebesar 84,98 atau naik 0,37 poin dibandingkan tahun 2024 sebesar 84,61. Capaian tersebut juga melampaui target tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 84,86, sehingga menunjukkan perkembangan yang positif dalam penguatan nilai-nilai sosial dan kehidupan bermasyarakat di daerah. Peningkatan nilai indeks ini mencerminkan semakin baiknya kondisi kehidupan sosial masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya kepedulian sosial, toleransi antarumat beragama, partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, serta penguatan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

b. Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah.

Ketercapaian sasaran pembangunan ini diukur dengan indikator Indeks Risiko Bencana. **Indeks Risiko Bencana** Kabupaten Blitar pada tahun 2025 berhasil diturunkan menjadi 130,22, lebih rendah dibanding tahun 2024 sebesar 156,51 serta berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 154,51. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Blitar dalam penguatan kapasitas penanggulangan bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta penguatan mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN KEWENANGAN DAERAH

4.1. URUSAN PEMERINTAH YANG DITUGAS-PEMBANTUAN

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Dalam Pasal 1 Ayat (11) disebutkan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada Daerah serta dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan dilakukan karena tidak semua wewenang dan tugas Pemerintahan dapat dilakukan menggunakan asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Pemberian Tugas Pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan, Pengelolaan Pembangunan, dan Pelayanan Umum.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

4.1.1. TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITERIMA DARI PEMERINTAH TINGKAT ATASNYA

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Blitar tidak menerima tugas pembantuan tugas dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

4.1.2. TUGAS PEMBANTUAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DIBERIKAN KEPADA TINGKAT PEMERINTAHAN DI BAWAHNYA

Pada Tahun Anggaran 2025, tidak ada tugas pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya.

4.2. HAMBATAN/PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN UPAYA PENYELESAIAN

Pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Blitar tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, sehingga tidak disajikan uraian terkait hambatan/permasalahan.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blitar Tahun 2025 merupakan laporan tentang hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Blitar selama satu tahun anggaran. LKPJ Bupati Blitar Tahun 2025 memuat informasi capaian tujuan dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. LKPJ Bupati Blitar Tahun 2025 ini disusun dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan sistematika mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tahun 2025 merupakan tahun transisi namun secara umum penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah pada tahun 2025 berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat dari capaian Indikator Kinerja Utama antara lain, Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,06%, Persentase Penduduk Miskin sebesar 7,57%, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,49%, Indeks Gini sebesar 0,350, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,43, Indeks Daya Saing Daerah sebesar 3,68, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 71,43 dan Indeks SPBE sebesar 3,88. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan ini dapat diraih tidak terlepas dari sinergi dan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Blitar , DPRD, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan-permasalahan pembangunan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sehingga membawa kesejahteraan dan kemajuan bagi masyarakat. Tantangan pembangunan menuntut pemerintah untuk inovatif, kolaboratif, akuntabel, efektif dan efisien. Melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini, Pemerintah Kabupaten Blitar mengharapkan saran konstruktif berupa rekomendasi dari DPRD dan membuka ruang selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan dan saran baik untuk perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pelaporan hasil pembangunan di tahun mendatang.

Demikian penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bupati Blitar Tahun 2025, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah dapat ditingkatkan dan memiliki manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi segala upaya kita untuk mewujudkan Kabupaten Blitar yang Berdaya dan Berdaya.

Blitar, Maret 2026

BUPATI BLITAR,

Drs. H. RIJANTO, MM